FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 2

DR. YUSUF QARDHAWI

FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 2

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 2

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, Subhan, M. Solihat. Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press, 1995
1080 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-332-4 (jil. 2)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

هدى الإسلام
فتاوى معاصرة

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut — Libanon
Cet. IV, 1408 H — 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
Subhan
M. Solihat
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabiul Akhir 1416 H - September 1995 M.
Cetakan Ketiga, Sya'ban 1420 H - Nopember 1999 M.

DARI DUSTUR ILAHI

Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk.
"Sesungguhnya mereka
yang menyembunyikan apa yang telah
Kami turunkan
berupa keterangan-keterangan
dan petunjuk,
setelah Kami menerangkannya
kepada manusia dalam Al-Kitab,
mereka dilaknati Allah
dan dilaknati oleh semua (makhluk)
yang dapat melaknati.
Kecuali mereka yang bertobat,
memperbaiki diri, dan
menerangkan (kebenaran),
merekalah yang Kuterima
tobatnya.
Dan Aku Maha Penerima tobat,
lagi Maha Penyayang."
(al-Baqarah: 159-160)

"... Maka tanyakanlah kepada orang
yang mempunyai pengetahuan,
jika kamu tiada mengetahui."
(an-Nahl: 43 dan **al-Anbiya': 7)**
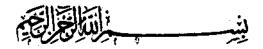
DARI PELITA KENABIAN: DOA DAN MUNAJAT

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ
السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ،

"Ya Allah, Tuhan bagi Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkaulah yang memutuskan hukum di antara hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah daku kepada kebenaran dengan izin-Mu dalam menghadapi apa yang diperselisihkan orang. Sesungguhnya Engkaulah yang menunjukkan orang yang Kau kehendaki ke jalan yang lempang." **(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi saw. apabila mengerjakan shalat malam beliau membaca doa iftitah dengan doa ini)**

PENGANTAR PENERBIT

Alhmadulillah, buku *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid kedua ini akhirnya dapat kami terbitkan setelah kurang lebih enam bulan kami menerbitkan jilid pertama. Kehadiran buku yang ditulis Dr. Yusuf Qardhawi ini mudah-mudahan dapat menenteramkan hati pembaca yang tampaknya sudah lama menunggu.

Adalah sesuatu yang wajar jika buku-buku karya ulama besar Mesir ini senantiasa "ditunggu dan diserbu" pembacanya. Hal itu di samping karena beliau sebagai mufti masyhur yang punya popularitas internasional, juga karena fatwa-fatwa beliau memang menarik dan mudah dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tulisan-tulisan beliau kini dibaca di hampir seluruh negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Beliau senantiasa menyajikan berbagai topik dan masalah aktual-kontemporer yang relevan dengan kehidupan kini. Kalaupun ada topik-topik lama, dengan kepiawaian dan kealiman beliau, topik-topik tersebut diramu kembali sehingga menjadi sesuatu yang tetap segar dan "menenteramkan" pembaca.

Dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid kedua ini Qardhawi kembali membentangkan segala permasalahan yang dihadapi atau dialami umat Islam. Sebagian topik dalam buku ini merupakan pengembangan dari topik-topik yang ada pada jilid pertama. Tafsir Al-Qur'an, masalah hadits, akidah, dan syari'ah menjadi kajian penting dan pokok. Bagian lain merupakan uraian dan fatwa-fatwa beliau mengenai berbagai hal atau apa saja yang menjadi isu kontemporer tentang Islam dan umat Islam.

Dalam lapangan fiqih muamalah, beliau mengungkap masalah paling mutakhir seperti hukum eutanasia (mempercepat kematian bagi pasien) yang tentu merupakan informasi berharga bagi dokter dan pasien. Juga masalah "bank ASI (air susu ibu)" yang kontroversial; donor organ tubuh; hukum aborsi; lebih khusus hukum aborsi bagi wanita yang diperkosa (misalnya, para wanita Bosnia). Dalam lapangan sosial dan politik, beliau membahas sekularisme, toleransi, demokrasi, dan sistem multipartai. Semua ini disampaikan beliau dengan prinsip "kemudahan" yang ditopang dalil-dalil kuat, argumentatif, dan komparatif.

Seperti kami kemukakan dalam jilid pertama, buku ini kami terjemahkan secara utuh dari aslinya, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, yang terdiri atas dua jilid. Namun, jika ternyata nanti muncul jilid ketiga dan seterusnya dari aslinya, kami pun akan segera menerbitkannya untuk Anda.

Semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khasanah keilmuan kita dan memperluas cakrawala keislaman kita. Amin.

Penerbit

ISI BUKU

MUKADIMAH

Segala puji milik Allah, dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan dan dengan pertolongan-Nya tercapailah semua tujuan. Dialah yang telah menuntun kita kepada Dinul Islam ini, dan tiadalah kita mendapatkan petunjuk kalau bukan Dia yang memberi petunjuk.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, pelita yang bersinar cemerlang, dialah junjungan dan imam kita Nabi Muhammad. Semoga shalawat dan salam tercurahkan pula atas keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Buku ini merupakan seri kedua dari kitab saya *Hadyul Islam* atau *Fatawi Mu'ashir*. Rencananya juz kedua ini hendak diterbitkan sejak beberapa tahun silam, sebagian materinya pun sudah tersedia — meski masih memerlukan penelitian ulang dan penyempurnaan terhadap beberapa bagiannya — namun karena berbagai tugas yang sangat mendesak saya belum dapat mewujudkannya.

Ketika saya mengadakan perjalanan dari Qathar ke Aljazair asy-Syaqiqah pada tahun akademi yang lalu (1990/1991), materi buku ini pun saya bawa dengan harapan saya dapat menelaahnya pada waktu-waktu senggang. Tetapi setelah setahun berlalu kesempatan itu belum juga saya peroleh, hingga ketika saya pulang ke Dauhah materi ini masih tetap seperti keadaannya semula.

Saya memuji Allah SWT, karena pada akhirnya Dia memberi kemudahan kepada saya untuk menelaah kembali juz ini dan menertibkan bab-babnya sehingga siap untuk diterbitkan. Saya bersyukur

bahwa semua materi ini sudah tertulis --termasuk materi-materi yang saya pindahkan dari rekaman kaset-- hingga kalimat-kalimat serta uslubnya tampak efektif dan tepat. Bahkan, lebih dari itu, saya dapat menata kembali kalimat-kalimat pertanyaannya hingga jelas, mudah dimengerti, dan mengenai sasaran, kecuali beberapa pertanyaan yang saya pandang sudah memadai dan efektif.

Sesungguhnya kedudukan (tugas) memberi fatwa merupakan kedudukan yang agung. Karena itulah al-Imam Ibnul Qayyim menjadikannya semacam "rekomendasi dari Rabb semesta alam" sebagaimana yang beliau kemukakan dalam kitab beliau yang terkenal, *I'lamul Muwaqqi'in*. Selain itu, mufti (pemberi fatwa) merupakan penerus Nabi saw. untuk menjelaskan perkara yang halal dan haram dalam bertindak, yang sahih dan fasid (rusak) dalam bermuamalah, yang maqbul (diterima) dan yang mardud (ditolak) dalam masalah ibadah, serta yang hak dan batil dalam itikad.

Hal inilah yang menyebabkan sebagian ulama salaf yang saleh merasa takut memberi fatwa sehingga mereka lari darinya selagi mungkin dengan mencari bermacam-macam alasan. Di antara mereka dibayang-bayangi ancaman sebuah atsar yang masyhur:

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (رواه الدارمي)

"Orang yang paling berani di antara kamu dalam memberi fatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka."[1]

Ketakutan tersebut disebabkan mereka merasakan betapa berat beban ini dan betapa besar tanggung jawab mereka di hadapan Allah SWT, sehingga Abdullah bin Umar r.a. --karena sangat takut memberi fatwa dalam beberapa masalah-- beralasan dengan mengatakan: "Mereka menginginkan punggung kami menjadi jembatan menuju neraka Jahanam."

Sesungguhnya di antara dosa yang paling besar dalam Islam ialah dosa orang-orang yang berkata atas nama Allah mengenai sesuatu yang mereka tidak mengerti, sehingga mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal tanpa seizin Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana telah diperingatkan-Nya:

[1]Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam Sunan-nya, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far secara mursal. Baca al-Futya wa Maa Fihi [illegible] [illegible], juz 1, hlm. 75.

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih." **(an-Nahl: 116-117)**

Dalam ayat lain Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" **(Yunus: 59)**

Al-Allamah az-Zamakhsyari mengomentari ayat ini dengan menyatakan: "Cukuplah ayat ini sebagai hardikan keras terhadap sikap ceroboh mengenai hukum-hukum yang dipertanyakan, sehingga dapat mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam masalah ini. Selain itu, hendaklah seseorang jangan terlalu mudah mengatakan tentang boleh atau tidaknya suatu masalah sebelum ia merasa yakin dan mantap. Maka barangsiapa belum merasa yakin mengenai suatu masalah, hendaklah ia takut kepada Allah dan lebih baik diam. Sebab, jika tidak demikian, berarti ia mengada-adakan dusta atas nama Allah."

Sementara itu, Ibnu Munkadir berkata: "Apabila seseorang berfatwa berarti ia memasuki urusan antara Allah dan makhluk-Nya, oleh karena itu hendaklah ia memperhatikan apa yang akan ia perbuat."

Selain itu, di antara faktor yang mempercepat hilangnya orang alim ialah sikap manusia yang mengangkat pemimpin-pemimpin jahil. Mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.

Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad saw., bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُوْرِ
النَّاسِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتّٰى

إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (متفق عليه)

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta merta dari hati manusia, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga jika sudah tidak ada orang alim lagi, orang-orang pun mengangkat pemimpin yang jahil. Apabila ditanya, mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka ia menjadi sesat dan menyesatkan." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Kita seharusnya merasa sedih dan prihatin karena pada masa sekarang fatwa dianggap sebagai persoalan yang sangat ringan. Ada di antara orang yang sebenarnya tidak mengetahui seluk beluk tentang fiqih berani memberi fatwa. Di antara mereka ada juga orang yang sama sekali tidak mengenal syarat-syarat ijtihad, tetapi mengaku sebagai ahli ijtihad sehingga nekat memberi fatwa tentang berbagai persoalan yang rumit dan sulit —padahal lembaga-lembaga ilmiah tertentu yang telah beberapa kali mengadakan pembahasan tentang persoalan tersebut belum dapat memutuskannya. Bahkan fatwa mereka kadang-kadang bertentangan dengan ijma' ulama terdahulu dan ulama sekarang, tetapi semua itu tidak mereka hiraukan. Sungguh tepat pernyataan yang pernah disinyalir dalam sebuah hadits Nabi. Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه)

"Di antara perkataan nabi-nabi terdahulu yang masih dapat diketahui orang ialah: 'Jika Anda tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang Anda sukai.'" **(HR Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)**[2]

[2]Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir.*

Bahkan ada sebagian anak muda yang begitu berani menceburkan diri dalam lingkaran fatwa mengenai masalah-masalah yang pelik dan rumit, baik mengenai persoalan akidah dan amaliah ataupun masalah individu dan kemasyarakatan. Mereka dengan sangat berani menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, mengafirkan dan menganggap dosa orang lain, menyalahkan para ulama terdahulu dan menganggap sesat ulama kemudian, serta dengan seenaknya "membidikkan panah" ke kanan dan ke kiri. Padahal, mereka hanyalah tunas yang baru tumbuh, yang belum sempurna kejadiannya.

Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Telah saya jelaskan dalam mukadimah juz awal dari kitab *al-Fatawi* dan dalam risalah *"al-Fatwa baina al-Indhibath wa at-Tasayyub"* tentang metode yang saya pergunakan dalam memberi fatwa, berargumentasi, mentarjih (menentukan mana yang lebih kuat), dan memberikan penjelasan. Dalam hal ini tidak cukup seseorang memberikan jawaban secara *saklek* (lugas) dengan mengatakan bahwa sesuatu itu terhukum boleh atau tidak boleh, fasid atau sahih, sebagaimana yang dilakukan sebagian ahli fatwa pada masa dahulu maupun sekarang. Seharusnya seseorang memberikan jawaban secara rinci, tidak cukup dengan pendekatan dalil semata-mata. Ia harus berijtihad mengumpulkan berbagai dalil dan argumentasi yang sekiranya dapat memuaskan dahaga dan mampu mengobati penyakit, dan sudah barang tentu hal ini memerlukan pembahasan mengenai tema-tema yang bersangkutan.

Dengan kata lain, kita harus melihat fatwa sebagai suatu bentuk dan warna dakwah, yang menjelaskan hukum syara' mengenai sesuatu yang wajib, mustahab, makruh, haram, atau mubah --sudah tentu, dalam hal ini perlu meluruskan paham-paham yang keliru. Di samping itu, ia juga menerangkan kebenaran, menolak kebatilan dan syubhat, menjelaskan hikmah dan rahasia sesuatu, berkeinginan keras untuk memberikan penerangan kepada akal, menghidupkan hati, memandu perjalanan, serta menepis kezaliman dan kepalsuan terhadap Islam di antara kebodohan putra-putranya, kelemahan ulamanya, dan kerusakan para penguasanya.

Menurut saya, zaman kita sekarang ini lebih memerlukan penyatuan antara fiqih dan dakwah, artinya seorang da'i haruslah ahli dalam hal fiqih dan seorang ahli fiqih haruslah memiliki semangat berdakwah. Dengan demikian, tidak akan ada orang yang dapat melakukan *tajdid* (reformasi) agama ini dalam pikiran dan hati umat,

kecuali da'i yang memiliki pikiran sebagai ahli fiqih dan ahli fiqih yang memiliki ruh da'i.

Langkah inilah yang seharusnya kita lakukan dan persiapkan sehingga kelompok yang kita harapkan ini akan dapat terwujud dan tampil di seluruh penjuru bumi. Mereka memberi fatwa berdasarkan hujjah yang kuat dan berdakwah dengan keterangan yang jelas, sebagaimana firman Allah:

"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108)

Perlu juga saya tandaskan di sini bahwa dalam juz ini saya masih tetap menggunakan manhaj yang saya percayai dan saya sukai, baik dalam dakwah, pengajaran, pendidikan, atau fatwa, yaitu manhaj *wasathiyyah* (moderat). Karena Allah telah memberikan keistimewaan kepada umat Islam sebagai umat yang moderat, adil, dan pilihan, sebagaimana firman-Nya:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan ...." (al-Baqarah: 143)

Oleh sebab itu, saya tidak cenderung untuk bersikap ekstrem dan berlebih-lebihan, karena orang yang berlebih-lebihan akan binasa. Saya juga tidak cenderung bersikap mengabaikan dan lepas bebas, karena agama itu tengah-tengah antara sikap berlebihan dan mengabaikan. Sedangkan sikap yang paling baik ialah seimbang dan adil seperti yang diserukan Al-Qur'an:

"Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (ar-Rahman: 8-9)

Jelas bahwa ayat ini menyuruh kita agar bersikap tengah-tengah, tidak melebihi atau mengurangi dalam timbangan.

Saya telah membaca pemikiran cemerlang Imam Syathibi mengenai masalah ini, sehingga menambah keyakinan saya terhadap manhaj yang saya pilih dan menambah keteguhan saya dalam berpegang pada talinya yang kokoh. Petunjuk ke arah ini saya yakini sebagai karunia Allah SWT, dan karunia-Nya kepada kita memang sangat besar, nikmat-Nya tidaklah terhitung dan tidak terbilang. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang ahli mensyukuri nikmat-Nya dan

mudah-mudahan Dia selalu menambahnya untuk kita.

Imam Syathibi menjelaskan bahwa Mufti yang mencapai derajat tinggi ialah yang membawa manusia kepada sikap moderat, sikap yang sesuai dengan jumhur. Ia tidak membawa mereka dengan sikap keras dan tidak cenderung melepaskannya.

Inilah jalan lurus yang dibawa syariat, karena maksud Pembuat Syariat (Allah SWT) ialah membawa *mukallaf* agar bersikap moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengabaikan. Apabila mufti menyimpang dari manhaj ini terhadap orang-orang yang meminta fatwa, berarti ia telah menyimpang dari maksud dan tujuan Pembuat Syariat. Oleh karena itu, sikap yang melenceng dari sikap moderat merupakan sikap tercela menurut para ulama yang pandai.

Di samping itu, sikap seperti inilah yang dipahami dari keberadaan Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang mulia. Kita temui dalam satu sisi kehidupan Rasulullah saw. bahwa beliau menolak sikap beberapa orang sahabat yang hendak hidup membujang. Pada saat yang lain, ketika Mu'adz mengimami shalat berjamaah dengan membaca surat-surat yang panjang, beliau menegurnya, "Apakah engkau hendak menjadi tukang fitnah (membuat kerusakan), wahai Mu'adz?" (HR Imam yang Lima selain Tirmidzi). Dan beliau bersabda pula: "Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang hendak membuat orang lain lari." (HR Bukhari dalam "Bab Shalat Jamaah")

Dalam sabda beliau yang lain:

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا. (رواه البخاري)

"Sedang-sedanglah kamu, hampirkan dirimu dan gunakan waktu pagi dan sore dan sedikit waktu malam. Sedang-sedanglah kamu, pasti akan sampai." (HR Bukhari dalam "Kitab al-Iman")

Dalam hadits lain beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. (رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة)

"Hendaklah kamu lakukan amal menurut kemampuanmu, karena

***Allah itu tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri yang merasa bosan."* (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)**[3]

Beliau juga bersabda:

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ. (رواه الستة في التيسير عن عائشة)

"Amalan yang paling dicintai Allah ialah yang dilakukan secara rutin oleh pelakunya, meskipun sedikit."[4]

Selain itu, beliau melarang keinginan para sahabat untuk melakukan puasa *wishal* (bersambung dengan hari berikutnya tanpa diselingi buka dan makan sahur), dan kasus serupa ini masih banyak kita temukan.

Sikap mengabaikan berarti menyimpang dari keadilan, dan sikap seperti ini tidak mungkin dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Maka sikap memberat-beratkan dan sikap bebas (mengabaikan) akan menggiring manusia ke dalam kebinasaan.

Dengan demikian, kita harus bersikap moderat ketika berhadapan dengan orang yang meminta fatwa. Sebab jika ia disikapi dengan keras dan ketat niscaya ia akan membenci agama dan menyebabkannya putus asa untuk menempuh jalan akhirat, padahal ia telah bersaksi akan adanya akhirat. Sebaliknya, apabila ia disikapi dengan kelonggaran yang berlebihan (menganggap enteng) maka dapat diduga bahwa ia akan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Padahal syari'at diturunkan untuk melarang manusia mengikuti hawa nafsunya, karena mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan kebinasaan, dan dalil-dalil mengenai hal ini banyak sekali."[5]

Saya mohon kepada Allah semoga Dia menjadikan kitab ini bermanfaat bagi penyusunnya, penerbitnya, pembacanya, dan semua orang yang ikut andil dalam mewujudkan dan mempublikasikannya.

---

[3] Dari Aisyah sebagaimana tercantum dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor 4085.

[4] Diriwayatkan oleh Imam Hadits yang Enam, dari Aisyah sebagaimana tertera dalam *at-Taisir*.

[5] *Al-Muwafaqat*, juz 4, hlm. 258-259, dengan catatan kaki oleh Syekh Abdullah Darraz.

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada keşesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniailah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia)." **(Ali Imran: 8)**

Kairo, Shafar 1412 H
September 1991 M

Dr. Yusuf Qardhawi

BAGIAN I

TENTANG SUMBER-SUMBER AGAMA ISLAM: AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

1
PENULISAN MUSHAF AL-QUR'AN DENGAN SISTEM PENULISAN MODERN

Pertanyaan:

Mengapa Al-Qur'an tidak dicetak dengan menggunakan metode penulisan yang biasa untuk memudahkan para pelajar membaca, menghafal, dan menulisnya? Apakah ada larangan syara' mengenai hal ini? Dan bolehkah menulis sebagian ayat Al-Qur'an di papan tulis dengan menggunakan sistem penulisan yang biasa pada waktu proses belajar-mengajar?

Jawaban:

Di antara keistimewaan Al-Qur'an Al-Karim —kitab suci umat Islam yang kekal sekaligus sebagai mukjizat— ialah bahwa Allah SWT telah menjamin pemeliharaannya, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

***"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (al-Hijr: 9)**

Dengan demikian, jelaslah bahwa kitab suci Al-Qur'an ini terpelihara, dan dalam hal ini Allah tidak menyuruh manusia untuk menjaganya, sebagaimana Dia menyuruh umat terdahulu untuk menjaga kitab suci mereka.[6] Allah SWT tidak pernah menyeru manusia untuk menjaga Al-Qur'an bersama-sama dengan-Nya, bahkan Dia sendirilah yang akan manjaga dan memelihara kitab ini. Hal ini karena Al-Qur'an berisi kalimat Allah yang terakhir bagi manusia, dan ia adalah kitab suci terakhir yang Dia turunkan kepada Nabi terakhir, untuk umat terakhir pula.

Karena Allah memeliharanya, maka Dia memudahkan wasilah tertentu untuknya. Antara lain, kemutawatiran Al-Qur'an sejak zaman

---

[6] **Menunjuk firman Allah mengenai Taurat:**
***"... yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya ..."* (al-Ma'idah: 44)**

Nabi saw. hingga hari ini, bahkan sampai pada suatu masa yang dikehendaki Allah (kiamat). Mutawatir dari generasi ke generasi, sehingga orang-orang tua maupun anak-anak muda menghafalkannya di luar kepala. Mereka membaca Al-Qur'an tanpa mengubah sedikit pun kata dan hurufnya sebagaimana ia pertama kali diturunkan. Sistem baca yang mereka pergunakan juga mutawatir, seperti ketepatan *ghunnah*-nya (bunyi sengau), *mad*-nya (aturan panjang dan pendeknya bunyi ucapan), harakatnya, dan sukunnya. Al-Qur'an juga mutawatir dengan lafal dan maknanya, dan hal ini tidak terdapat dalam kitab suci agama mana pun.

Selain itu, di antara wasilah pemeliharaannya ialah bahwa Allah memberikan ilham kepada kaum muslim sejak zaman sahabat untuk memelihara tulisannya, sehingga mereka tidak berani mengubah dan mengganti bentuknya. Demikianlah keseriusan mereka dalam memelihara Al-Qur'an. Oleh karenanya hingga saat ini Al-Qur'an senantiasa dibaca sebagaimana tertulis sejak zaman sahabat.

Ide penulisan mushaf ini muncul pada masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan --dengan disaksikan dan disetujui oleh para sahabat Nabi saw.-- sehingga sampai kini disebut sebagai Mushaf Utsman. Sedangkan tulisannya digolongkan sebagai Rasm Utsmani (penulisan Utsmani) karena dinisbatkan kepada khalifah ketiga ini.

Setelah itu muncul bermacam-macam sistem penulisan dan kaidah *imla'* sesuai perkembangan zaman, namun sampai saat ini kaum muslim tidak berani mengubah sistem Rasm Utsmani. Memang, mereka telah melakukan sedikit penambahan pada hal-hal tertentu, misalnya memberi titik dari semula yang tidak bertitik, atau memberinya *syakal* (tanda baris), tetapi sama sekali tidak mengubah bentuk lafalnya yang asli. Selain kedua hal itu, mereka tidak berani mengubahnya. Oleh sebab itu, mereka sama sekali tidak berani mengubah bentuk kata, seperti lafal الرِّيحُ yang di dalam mushaf tertulis dengan الرِّيٰحُ, lafal الصَّلَاةُ yang di dalam mushaf tertulis dengan الصَّلٰوةُ, atau lafal الرِّبَا yang di dalam mushaf tertulis dengan الرِّبٰوا.

Akhir-akhir ini ada orang yang menyerukan agar mengganti penulisan mushaf Al-Qur'an dengan sistem penulisan modern untuk memudahkan orang membacanya, sehingga tulisan mushaf tidak berbeda dengan kitab-kitab lain yang biasa dibaca orang. Bahkan dalam hal ini mereka mengemukakan beberapa alasan dan dalil. Tetapi sebagian besar kaum muslim --dan saya termasuk salah seorang di

antara mereka-- pada hakikatnya cenderung agar sistem penulisan mushaf itu tetap sebagaimana saat pertama kali ditulis. Karena pada hakikatnya, kesungguhan memelihara kitab Ilahi ini bertujuan agar manusia mengetahui bahwa kita membaca kitab Al-Qur'an sebagaimana keadaannya ketika pertama kali diturunkan, ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad saw.. Maka tidak seorang pun berhak menambah, mengurangi, atau mengadakan perubahan. Hal ini jika berkaitan dengan penulisan mushaf secara utuh.

Namun demikian, apabila kita mengutip beberapa ayat dari mushaf Al-Qur'an untuk dijadikan dalil dalam buku-buku kita --atau kita menulisnya di papan tulis atau lainnya-- maka boleh ditulis dengan sistem penulisan sekarang dengan tujuan memudahkan proses belajar misalnya. Meskipun dalam hal ini para pengajar harus memberitahukan kepada siswa bahwa untuk beberapa kata tertentu mushaf Al-Qur'an memiliki sistem penulisan yang khusus, sehingga mereka mengetahui dan memahaminya. Semua itu dimaksudkan agar manusia tidak mengalami kesulitan membacanya --karena Allah menjadikan aktivitas membaca Al-Qur'an sebagai ibadah sekaligus memberikan sepuluh kebaikan pada setiap hurufnya bagi mereka yang membacanya.

Semoga Allah memberikan taufiq (pertolongan).

2
MENULIS SEBAGIAN AYAT AL-QUR'AN DENGAN HURUF LATIN

Pertanyaan:

Saya menerima sepucuk surat dari saudara di Eropa yang menanyakan hukum menulis Al-Qur'an Al-Karim dengan huruf Latin. Menurutnya, hal itu dilakukan demi kepentingan pemeluk Islam yang belum mengerti bahasa Arab dan mereka yang masih sulit membacanya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz?

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas nabi yang mulia dan penghulu para rasul, junjungan kita Nabi Muhammad saw.. Semoga shalawat dan

salam ini tercurahkan pula atas keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab sebagaimana ditunjuki oleh banyak ayat, misalnya dalam firman-firman Allah berikut:

"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya." **(Yusuf: 2)**

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab...." **(ar-Ra'd: 37)**
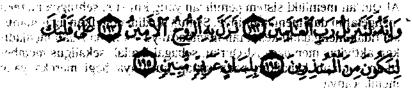
"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." **(asy-Syu'ara: 192-195)**

"(Ialah) Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa." **(az-Zumar: 28)**

"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui." **(Fushshilat: 3)**

"Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)." **(az-Zukhruf: 3)**

Sungguh telah berlaku kebijaksanaan Allah agar Al-Qur'an Al-Karim ini sejak diturunkan kepada Rasulullah saw. ditulis dengan huruf Arab yang baku dan sesuai dengan dialek Arab. Al-Qur'an adalah bacaan dan kitab; ia sebagai bacaan (*qur'an*) karena dibaca dengan lisan (dialek) Arab, dan ia sebagai kitab karena ditulis dengan huruf dan dialek Arab yang baku.

Hal ini telah disepakati oleh umat Islam sejak zaman Nabi saw.

dan zaman Khulafa ar-Rasyidin -- para Khalifah yang *sunnah* mereka harus kita pegang teguh dan genggam dengan erat karena mereka telah mendapat petunjuk.

Al-Qur'an ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, karena Allah sendiri telah menjamin pemeliharaannya:

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(al-Hijr: 9)**

Di antara bukti pemeliharaan ini ialah bahwa Allah menyertakan untuk Al-Qur'an ini orang yang menghafalnya di dalam hati, dan hal seperti ini tidak dikenal bagi kitab suci lainnya. Orang-orang yang hafal Al-Qur'an ini jumlahnya puluhan ribu, di antaranya terdapat anak-anak yang berusia tidak lebih dari tujuh tahun. Bahkan di antara mereka ada pula orang-orang *'ajam* (non-Arab) yang sebenarnya belum memahami kalimat Arab dengan baik; namun mereka mampu menghafal Al-Qur'an tanpa mengurangi satu huruf pun. Saya saksikan sendiri hal ini pada orang-orang Pakistan, India, Turki, dan lainnya.

Selain itu, di antara bukti pemeliharaan Al-Qur'an lagi ialah bahwa umat Islam sejak zaman khalifah ketiga, Utsman bin Affan -- beberapa puluh tahun setelah Nabi Muhammad saw. wafat -- telah sepakat menerima mushaf-mushaf yang ditulis pada saat itu di bawah bimbingan *lajnah* (komisi) ilmiah yang diketuai Zaid bin Tsabit r.a. Mereka juga telah bersepakat atas tetapnya mushaf-mushaf ini sebagaimana yang ditetapkan penulisnya pada waktu itu, tanpa diubah atau diganti, meski betapapun pesatnya sistem penulisan mengalami perkembangan. Dalam hal ini dikecualikan pada kondisi darurat -- dalam batas-batas yang sangat sempit dan tidak mengubah bentuk lafal yang sudah tertulis. Pemahaman "dalam batas yang sempit" ini ialah memberi titik dan *syakal*.

Maka mushaf dengan *rasm* Utsmani ini tidak berubah hingga saat ini, dan tidak seorang muslim pun yang menerima ide untuk mengubah penulisannya ke dalam bentuk penulisan yang biasa, meskipun dengan pertimbangan lebih memudahkan bagi manusia. Sikap seperti ini menunjukkan kesungguhan pemeliharaan nash Al-Qur'an dari bentuk perubahan apa pun, yang mungkin saja terjadi pada masa-masa mendatang, baik karena khilaf maupun karena disengaja.

Jika demikian sikap dan kesepakatan kaum muslim terhadap *rasm* Utsmani (penulisan yang ditetapkan pada zaman Utsman), demikian

sungguh-sungguh keseriusan mereka terhadapnya, dan begitu tegas sikap mereka untuk menolak perubahan dalam bentuk apa pun -- meski masih menggunakan huruf Arab-- maka bagaimana mungkin kita akan memperbolehkan seseorang menulis Al-Qur'an dengan huruf yang bukan huruf Arab, misalnya huruf Latin? Padahal huruf Latin ini tidak memiliki bunyi-bunyi khusus yang hanya terdapat dalam bahasa dan dialek Arab, seperti huruf *shad* (ص), *dhad* (ض), *tha* (ط), *zha* (ظ), *ain* (ع), *ha* (ح), dan sebagainya.[7]

Mungkin ada orang yang berdalih bahwa masalah translitasi seperti ini dapat dipenuhi dengan memberi tanda khusus, sebagaimana pernah dibuat para orientalis untuk membedakan bunyi khusus yang tidak dapat dilambangkan dengan huruf dalam bahasa Latin. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa hal ini hanya berguna bagi orang yang sebelumnya sudah mengerti bahasa Arab serta mengetahui cara membunyikan huruf-hurufnya. Sedangkan bagi orang yang belum memahaminya, hal ini tidak berguna sama sekali kecuali setelah mempelajari dan berlatih.

Kita ambil contoh kasus, masalah *hamzah washal* misalnya, kapan huruf ini dibunyikan dan kapan tidak dibunyikan. Demikian pula dengan *tanwin* pada waktu *washal* dan pada waktu *waqaf*, dan perbedaannya ketika dalam posisi *nashab*, *rafa'*, dan *jar*. Begitu juga perbedaan *tanwin* pada *ta' marbuthah* dan *ta' maftuhah* ketika *waqaf*. Dan kasus-kasus lain yang tampak ketika kita membaca Al-Qur'an berulang-ulang, yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan penyampaian secara lisan (bagaimana bunyi yang sebenarnya).

Meskipun demikian, dalam keadaan sangat mendesak ada keringanan bagi sebagian orang yang merasa sulit menerima secara lisan, misalnya dengan dituliskan untuknya surat al-Fatihah dan sebagian ayat atau surat pendek untuk dibaca dalam shalat dengan diberi tanda-tanda yang lazim dan dapat menjelaskan bunyi atau pengucapannya. Hal itu dimaksudkan untuk membantu menghafalkan beberapa kalimat yang diucapkan dengan dialek Arab, dan dalam hal ini hendaklah ia mengulang-ulang pengucapannya kepada orang yang mengerti bahasa Arab sehingga bacaannya tepat dan selamat. Maka setelah hafalannya sempurna, tidak ada lagi alasan untuk tetap

---

[7]Termasuk transliterasinya ke dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal ini tidak dapat memenuhi bunyi bahasa Arab dengan *tajwid* dan *makhraj* hurufnya secara tepat. (penj.)

menggunakan nash dengan huruf Latin, karena kebutuhannya telah terpenuhi dan tidak ada lagi keperluan yang mendesak.

Barangkali di antara yang mendukung *rukhshah* (keringanan) ini --dengan syarat-syarat dan batas-batasnya-- ialah kesepakatan kaum muslim tentang bolehnya menulis nash Al-Qur'an dengan huruf Arab yang bukan *rasm* Utsmani, dengan catatan tidak dalam mushaf. Misalnya, dengan bentuk penulisan biasa sebagaimana lazim kita dapati dalam buku-buku pelajaran, majalah-majalah keagamaan, dan sebagainya dengan maksud memudahkan kebanyakan orang yang belum biasa membaca *rasm* Utsmani yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain pada media yang disebutkan itu, maka wajib membiarkan nash Al-Qur'an tertulis dalam huruf Arab, dan hal ini mempunyai faedah yang sangat banyak dan sangat penting, yaitu memacu kemauan kaum muslim untuk belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan al-hadits, bahasa ibadah, serta bahasa kebudayaan Islam. Dan sebagian imam --seperti Imam Syafi'i r.a.-- berpendapat tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab untuk keperluan tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau *Iqtidha'ush Shiratil Mustaqim*.

Apabila seorang muslim mampu mempelajari bahasa Arab, maka ia akan dapat menimba pengetahuan agamanya secara langsung dari sumbernya yang jernih, tanpa banyak perantaraan. Di samping bahasa Arab --pada satu sisi-- memiliki hubungan dengan mushaf yang mulia, di sisi lain ia dapat menghubungkan antara sesama muslim yang menggunakan bahasa tersebut.

Pada kenyataannya, agama Islam dan bahasa Arab selalu berjalan beriringan sejak zaman sahabat dan zaman orang-orang yang mengikuti mereka dengan konsisten. Seandainya persoalan ini berjalan sesuai metode tersebut, niscaya kita tidak mempunyai dua dunia, yaitu dunia Arab dan dunia Islam. Tetapi dalam hal ini hanya akan ada satu dunia, yaitu "Arabi islami" atau "islami Arabi", tidak ada yang lain.

Oleh karena itu, haruslah dipahami bahwa esensi fatwa ini ialah "tidak boleh menulis nash Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab". Kalaupun kita memberikan kemurahan untuk penulisan surat al-Fatihah atau beberapa ayat dan surat pendek, maka hal itu hanya dalam kondisi yang sangat terpaksa. Dan apa saja yang diperbolehkan karena darurat (terpaksa) diukur dengan ukuran keterpaksaannya, sebagaimana ditetapkan dalam *qawa'id syar'iyah.*

Allah memfirmankan kebenaran dan Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

3

MASALAH WAQAF (PERHENTIAN) DALAM AL-QUR'AN

Pertanyaan:

Saya saat ini sedang mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an Al-Karim, khususnya mengenai *waqaf* dan *washal.* Dan saya pernah mengerjakan shalat tarawih di belakang Ustadz dalam beberapa kesempatan pada bulan Ramadhan. Pada waktu itu saya sangat heran terhadap tempat-tempat *washal* dan *waqaf* yang Ustadz pilih, yang sudah barang tentu hal ini didasarkan pada upaya pemeliharaan Ustadz terhadap makna-makna Al-Qur'an.

Karena itu saya ingin menanyakan kepada Ustadz mengenai beberapa *waqaf* di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan teman-teman saya. Maka pada kesempatan ini saya mohon penjelasan Ustadz seputar masalah tersebut, di antaranya:

1. Pada surat Yusuf ayat 108 yang tertulis:

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

kebanyakan mushaf yang dicetak berhenti pada kalimat:

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ

kemudian dimulai lagi dengan lafal:

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

Dengan demikian, *faqrah* (poin):

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

menjadi dua *jumlah* (kalimat), bukan satu *jumlah*, sedangkan pendapat saya tidak demikian.

2. Dalam surat yang sama (ayat 92) juga terdapat perbedaan *waqaf*, yakni ayat yang menghikayatkan ucapan Yusuf:
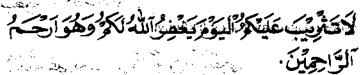
setelah saudara-saudaranya berkata kepadanya (ayat 91):

Maka apakah *waqaf*-nya itu pada lafal:

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ

ataukah pada lafal: ٱلْيَوْمَ

3. Dalam surat al-Hadid (ayat 19) Allah berfirman:
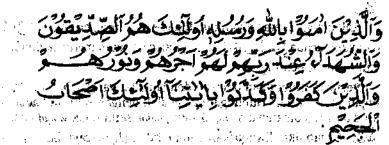
Apakah *waqaf*-nya pada lafal ٱلصِّدِّيقُونَ ataukah pada lafal عِندَ رَبِّهِمْ? Dengan kata lain, apakah yang dibicarakan ayat ini dua atau tiga *jumlah*?

Jawaban:

1. Pendapat yang saya pandang kuat mengenai ayat 108 surat Yusuf yang berbunyi:

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ، (يوسف: ١٠٨)

bahwa bagian ayat yang berbunyi:

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

adalah satu *jumlah*, sebagai *jumlah tafsiriyah* terhadap *jumlah* sebelumnya yang berbunyi: هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ (ini adalah jalanku). Jadi, *jumlah* tersebut menjelaskan makna *sabil* (jalan) dalam ayat itu, yaitu bahwa dakwah kepada Allah dengan hujah yang nyata yang dilakukan oleh beliau (Nabi Muhammad saw.) dan oleh setiap orang yang beriman dan mengikuti beliau. Maka *dhamir* (kata ganti) أَنَا dalam ayat tersebut adalah untuk *ta'kid* (menegaskan) bagi *fa'il* lafal أَدْعُوٓا bukan *mubtada'* bagi *khabar* muqaddam عَلَىٰ بَصِيرَةٍ . Dan yang benar bahwa lafal عَلَىٰ بَصِيرَةٍ di-*i'rab*-kan sebagai *hal* (keterangan keadaan) bagi *fa'il* أَدْعُوٓا .

Kalau poin di atas dijadikan dua *jumlah*, yang pertama أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ dan yang kedua عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى niscaya akan merusak dua makna yang sangat penting:

Pertama: hubungan dakwah dengan sifat yang baik: "berdasarkan hujah yang nyata." Hubungannya adalah dengan seluruh bagian poin itu dan menjadikannya sebagai satu *jumlah* serta tidak *waqaf* pada lafal إِلَى ٱللَّهِ. Sebab jika diwaqafkan pada lafal إِلَى ٱللَّهِ niscaya lafal عَلَىٰ بَصِيرَةٍ menjadi *khabar muqaddam* (predikat yang didahulukan) bagi *mubtada'* (subjek) sesudahnya, yaitu *dhamir* dan *ma'thuf 'alaih*-nya, yaitu lafal أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى .

Kedua: menjadikan dakwah kepada Allah berdasarkan hujah yang nyata, yang juga sekaligus merupakan sifat bagi para pengikut beliau. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengikuti Nabi saw. berarti orang

yang berdakwah kepada jalan Allah dan berdakwah berdasarkan hujah yang nyata. Dengan di-*waqaf*-kan pada lafal إِلَى ٱللَّهِ maka terpisahlah para pengikut itu dari dakwah, dan terpisah pula dakwah dari *bashirah* (hujah yang nyata).

Karena itu, saya benar-benar menguatkan tidak *waqaf*-nya poin tersebut pada lafal إِلَى ٱللَّهِ tetapi sebaliknya membaca seluruh poin itu secara bersambung:

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

2. Pada surat Yusuf (ayat 92) saya menguatkan *waqaf* (perhentian) pada lafal ٱلْيَوْمَ. Dengan demikian *zharaf* ini (ٱلْيَوْمَ = pada hari ini) berkaitan dengan masalah cercaan *(tatsrib)* yang disebutkan sebelumnya, bukan dengan masalah pengampunan yang disebutkan sesudahnya. Maka Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya setelah mereka mengakui kesalahan dan dosanya:

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ

"... 'Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu ....'"

Kemudian beliau mendoakan mereka dengan ucapan:

يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ (يوسف: ٩٢)

"... mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." (Yusuf: 92)

Apabila *waqaf*-nya pada lafal عَلَيْكُمُ maka lafal ٱلْيَوْمَ menjadi *zharaf* (keterangan waktu) bagi *fi'il* (kata kerja) يَغْفِرُ dan dengan demikian *fi'il* tersebut menjadi *khabar* (predikat), bukan doa, dan sekaligus berarti hal ini sebagai ketetapan dari Yusuf sendiri bahwa Allah mengampuni mereka pada hari ini. Padahal, makna yang tepat bagi lafal itu ialah "sebagai doa dan pengharapan Yusuf" yang diperkuat dengan perkataan mereka kepada Nabi Yaqub (ayah mereka) sesudah itu:

يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ۝ قَالَ

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي (يوسف ٩٧-٩٨)

"Mereka berkata: 'Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa).' Yaqub berkata: 'Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku ....'" **(Yusuf: 97-98)**

Kalau *jumlah fi'liyah* itu sebagai *khabar* bukan doa, maka permintaan mereka kepada Nabi Yaqub agar memintakan ampun tidak ada artinya --setelah Yusuf ash-Shiddiq memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni mereka pada hari itu.

Al-Alusi berkata: "Anda tahu bahwa kebanyakan ahli qira'ah berhenti pada lafal الْيَوْمَ dan ini jelas menunjukkan tidak adanya hubungan antara kata tersebut dengan lafal يَغْفِرُ. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh ath-Thabari, Ibnu Ishaq, dan lainnya, serta pendapat ini pulalah yang dicenderungi oleh perasaan yang sehat."

3. Adapun mengenai ayat dalam surat al-Hadid (ayat 19) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

maka pendapat yang saya pandang kuat ialah tidak *waqaf* pada lafal الصِّدِّيقُونَ karena lafal الشُّهَدَاءُ itu di-*athaf*-kan kepadanya dan lafal ini sebagai *khabar* bagi *mubtada'* kedua أُولَٰئِكَ yang menunjuk kepada الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya), dan *syibhul jumlah* (عِنْدَ رَبِّهِمْ) sebagai *hal* ([illegible]).

Melalui ayat tersebut Allah SWT memberitahukan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya bahwa mereka adalah *ash-shiddiqun* (orang-orang yang kuat kepercayaannya kepada kebenaran Rasul) dan *asy-syuhada* (orang-orang yang menjadi saksi) di sisi Tuhan mereka; mereka memperoleh pahala dan cahaya. Hal ini

berbeda dengan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah ahli neraka.

Berdasarkan ayat ini, manusia dibagi menjadi dua golongan, pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, merekalah ahli surga; sedangkan yang kedua adalah orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, merekalah ahli nereka.

Abu Hayyan mengemukakan di dalam tafsirnya bahwa lafal الشُّهَدَاءُ dalam ayat tersebut sebagai *mubtada'* (subjek) dan *jumlah* sesudahnya sebagai *khabar* (predikat). Tetapi pendapat ini disanggah oleh al-Alusi, ia menulis: "Orang yang sadar pasti mengetahui bahwa pendapat beliau itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebanyakan susunan ayat Al-Qur'an Al-Karim."

Di antara yang menguatkan pendapat al-Alusi ialah firman Allah berikut:

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya ...." **(al-Hadid: 21)**

Ayat ini menunjukkan bahwa surat tersebut membicarakan seputar masalah keutamaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentang keutamaan orang-orang yang beriman, serta besarnya balasan dan mulianya kedudukan mereka di sisi Allah. Maka yang dimaksud oleh ayat ini adalah *ash-shiddiqun*, orang yang benar-benar mantap kepercayaannya terhadap kebenaran Rasul dan mereka menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Dan menjadi saksi ini bukan merupakan bagian tersendiri.

Apabila dikatakan bahwa *waqf*-nya pada lafal الصِّدِّيقُونَ dan kalam berikutnya dimulai dengan membicarakan para syuhada karena mereka mempunyai kedudukan khusus maka berarti kelompok syuhada lebih utama daripada *shiddiqin*, dengan alasan

hanya mereka yang mendapatkan pahala dan cahaya. Padahal, yang kita ketahui tidaklah demikian, melainkan orang-orang yang utama setelah para nabi ialah *shiddiqin* kemudian syuhada sebagaimana urutan yang dikemukakan Al-Qur'an:

> *"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."* (an-Nisa': 69)

4
WAQAF YANG MERUSAK MAKNA

Pertanyaan:

Dalam suatu ta'lim saya pernah mendengar Ustadz mengingkari para ahli qira'ah sekarang yang berhenti *(waqaf)* pada lafal:

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ

kemudian memulainya lagi dengan kalimat:

أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

Mengapa Ustadz berpendapat demikian mengenai *waqaf* lafal ini? Di mana letak kesalahannya? Sedangkan kami sering mendengar perhentian yang demikian itu dari para qari' yang masyhur. Semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Kebolehan, kelaziman, dan terlarangnya *waqaf* ketika membaca Al-Qur'an itu didasarkan pada pengertian makna yang dikandungnya. Seperti halnya *i'rab* dalam *nahwu* (tata bahasa) yang merupakan cabang makna kalimat. Karena itu, tentu saja berbeda-beda tempat *waqaf* dan *washal* dalam beberapa mushaf, dan dalam hal ini hukumnya mengikuti pemahaman pembimbingnya.

Oleh sebab itu, ada kalanya Anda menjumpai sebagian mushaf yang mewajibkan *waqaf* pada tempat tertentu pada suatu ayat dan memandangnya sebagai *waqaf lazim* dan memberinya tanda hurup mim (م). Sementara itu pada mushaf yang lain tidak Anda jumpai tanda seperti itu. Atau Anda jumpai pula tanda larangan *waqaf* yang berlambangkan huruf لا *(lam alif)* pada sebagian mushaf, sedangkan pada mushaf yang lain tidak demikian. Begitu juga dengan tanda (الوقف أولى / قلى) untuk menunjukkan lebih utama berhenti, atau menguatkan *washal* (lebih utama diteruskan membacanya) dengan tanda صلى, atau tanda ج yang memperbolehkan memilihnya untuk berhenti atau terus, sedangkan pada mushaf yang lain tidak seperti itu.

Adapun mushaf yang paling baik mengenai *waqaf* ini, menurut pendapat saya, ialah mushaf yang ditashih oleh Lajnah Ilmiah yang terdiri dari para pemuka ulama syariat, qira'at, dan *lughat* di Mesir, yaitu mushaf yang terkenal dengan sebutan *Mushaf al-Malik*, meskipun dalam mushaf ini terdapat beberapa susulan, sebagai layaknya karya manusia (dalam memberi tanda *waqaf*).

Di antara ahli qira'ah sekarang ada yang tidak merenungkan unsur makna dengan baik, sehingga ia berhenti di tempat yang sebenarnya tidak boleh *waqaf* di tempat itu, seperti pada surat al-Ma'idah dalam ayat yang ditanyakan itu.

Konteks ayat itu membicarakan percakapan antara Nabi Musa dengan kaumnya, ketika beliau menyuruh mereka memasuki tanah suci sebagaimana Allah telah mewajibkan mereka agar memasukinya. Meskipun Nabi Musa telah memperingatkan, memberi kabar gembira (jika mereka melaksanakannya), dan menakut-nakuti mereka (bila tidak melaksanakannya), namun mereka tetap tidak mau memasukinya selama di sana masih ada penduduknya. Mereka baru mau memasukinya bila penduduknya sudah keluar dari negeri tersebut. Bahkan, tanpa segan-segan dan tidak tahu malu mereka berkata kepada nabi dan juru selamat mereka itu:

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾

"... 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selamalamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu

bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." (al-Ma'idah: 24)

"Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." (al-Ma'idah: 25)

Maka, dalam ayat berikut datanglah hukuman Ilahi untuk mereka:

> *"Allah berfirman: '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (Padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.'"* (al-Ma'idah: 26)

Oleh karenanya pengharaman tanah suci (Padang Tiih) atas mereka itu tidak kekal dan tidak mutlak, melainkan terikat dengan jangka waktu selama empat puluh tahun sebagai hukuman Allah atas mereka, sehingga muncul generasi baru lagi di kawasan padang itu yang jauh dari tekanan dan penindasan Fir'aun. Kalau saja pengharaman tersebut bersifat kekal, niscaya mereka tidak akan memasukinya lagi setelah Musa, dan tidak akan Nabi Daud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s. mendirikan kerajaan untuk mereka. Selain itu, tidak mungkin mereka memasukinya kembali dan mendirikan daulah dengan segala sepak terjang mereka.

Adapun *waqaf* pada lafat فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ("maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka"), sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahli qira'ah, tentu akan merusak makna dan menimbulkan kesalahpahaman bahwa pengharamannya itu bersifat mutlak, karena "empat puluh tahun" itu terpisah dari pengharaman, dan terbatas hanya pada Padang Tiih. Padahal, sebenarnya alokasi waktu pengharaman itu tidak terlepas dari alokasi tempat Padang Tiih itu sendiri (yakni pengharaman selama empat puluh tahun itu adalah untuk Padang Tiih, *penj.*). Hal ini tampak jelas dengan menyambung antara *khabar* إِنَّ dengan *zharaf zaman*. Oleh karena itu, cara membaca yang tepat ialah dengan sekaligus:

Wallahu a'lam.

5
PARA PENENTANG HADITS NABI SAW.

Pertanyaan:

Sunnah muthahharah (Sunnah yang suci), atau dengan kata lain hadits Nabawi yang mulia, dari waktu ke waktu menghadapi hujatan dari orang-orang yang mempropagandakan keilmiahan, pembaruan, kemerdekaan berpikir, dan segala atribut yang mereka pergunakan untuk menyucikan diri dan mencemerlangkan mereka di hadapan para pembaca yang tidak mengetahui hakikat mereka. Dan dakwaan-dakwaan palsu ini kadang-kadang berhasil memperdayakan mereka.

Dalam hal ini kami senantiasa ingat sanggahan Ustadz terhadap orang yang pada suatu hari melontarkan tuduhan --di dalam sebuah majalah berbahasa Arab-- bahwa di dalam *Shahih al-Bukhari* terdapat hadits-hadits palsu dan diada-adakan.[8]

Berkaitan dengan ini, kami pernah membaca majalah yang isinya mencela hadits dan para perawinya, fiqih dan imam-imamnya, umat dan sejarahnya, serta mencela kaum salaf yang saleh dan tokoh-tokohnya. Namun sayang, belum ada seorang pun yang menyanggah tulisan tersebut, menyingkap aib penulisnya, dan menerangkan kebatilan tuduhan mereka. Oleh karena itu, Ustadz harus membaca tulisan mereka. Maka jika Ustadz telah membacanya, pasti Ustadz akan marah sebagaimana kami pun marah karenanya, kemarahan karena membela kebenaran, bukan karena yang lain.

Oleh karenanya, bolehlah kami mengharapkan kalimat-kalimat dari Ustadz yang akan dapat mengobati hati kami sekaligus dapat membungkam mulut mereka. Yakni, orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebatilan, yang menyombongkan diri di muka bumi dengan sesuatu yang tidak benar, orang-orang yang mendustakan Allah, Rasul-Nya, dan ulama-ulama umat, padahal mereka menyadarinya.

Semoga Allah menjadikan iman dan pena Ustadz sebagai pedang untuk membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Dan semoga Allah menguatkan dan meneguhkan Ustadz dengan pertolongan-Nya dalam menghadapi ahli-ahli kebatilan yang tertipu itu, amin.

---

[8] Lihat sanggahan tersebut dalam *Fatawi Mu'ashirah*, juz I, dalam judul "*Difa' 'an Shahih al-Bukhari*" (Pembelaan terhadap *Shahih al-Bukhari*).

Jawaban:

Pada kesempatan ini saya ingin menenangkan hati saudara yang terhormat. Ketahuilah bahwa hadits syarif atau Sunnah Nabawiyah, insya Allah, akan tetap dalam kondisi baik, dan goresan pena-pena jahil itu tidak mungkin dapat merusak dan mengaburkan Sunnah, kecuali keberadaannya hanya seperti angin yang menerpa gunung yang menancap kokoh di bumi. Bagaimanapun gencarnya kebatilan menyerangnya pada suatu waktu, dalam waktu dekat ia akan reda dan tidak akan bertahan lama, kecuali yang tinggal hanyalah suara kebenaran. Maha Benar Allah yang berfirman:

> ***"Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap."* (al-Anbiya': 18)**

Imam Syafi'i telah menyanggah orang-orang seperti itu. Begitupun Imam Ibnu Qutaibah, beliau telah melakukan sanggahan terhadap kasus serupa. Dan kita melihat orang-orang yang menentang hadits itu pada masa kita sekarang ini senantiasa bersembunyi seperti kelinci, muncul sekejap, kemudian menghilang lagi.

Saya tidak pernah menganggap orang yang suka membual dan bandel seperti yang diceritakan saudara penanya itu, selain dari orang-orang jahil yang nekat memadukan kebodohan yang memalukan dengan kebohongan yang nyata.

Saya perhatikan dan amati bahwa di antara mereka memang berlagak sebagai pemberani dalam berbuat nista itu. Mereka menceburkan diri dalam kancah keilmuan padahal mereka bukan ahlinya. Bahkan para pembual itu berani menuduh para imam dan fuqaha dengan tuduhan bahwa mereka telah memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, atau hendak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan syariat, senantiasa merekayasa dan membuat hadits untuk kepentingan itu. Ya Allah, betapa berani mereka berbuat dusta.

Apakah mungkin orang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Tsauri, Imam La'its bin Sa'ad, Imam Auza'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Daud, murid-murid dan guru-guru mereka, atau guru dari guru-guru mereka seperti Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Atha', al-Hasan, az-Zuhri, Alqamah, al-Aswad bin Yazid, Ibrahim an-Nakha'i, Masruq, dan lainnya yang merupakan gunung ilmu, para imam *wara'*, dan menara ketakwaan itu berani berdusta terhadap Rasulullah saw.? Mungkinkah mereka berani dengan

sengaja membuat hadits palsu yang berdasarkan kehendak hawa nafsu mereka sendiri untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu?

Pada kesempatan lain penulis yang tertipu[9] itu berkata, "Orang-orang pada zaman dahulu apabila hendak mengembangkan suatu hukum dari hukum-hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam, mereka membuat beberapa hadits, kemudian mereka nisbatkan kepada Nabi saw. untuk melegitimasi apa yang mereka inginkan.

Bahkan kita tidak pernah memperhitungkan usaha pemerintah saat ini yang justru telah menyuruh salah seorang fuqaha untuk membuat hadits secara mengada-ada dari Ishaq bin Nashr dari Yahya bin Adam dari Ibnu Abi Zaidah dari ayahnya dari al-Aswad bin Yazid dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: 'Tidak boleh salah seorang di antara kamu mengawini wanita lain untuk dimadukan dengan isteri pertamanya.'"

Inilah yang telah dikatakan oleh orang yang berlagak pandai dan berlagak fasih, orang yang suka menghembuskan kebatilan, yang berdusta dan mengada-ada terhadap para fuqaha umat, serta orang yang suka mencaci sejarah ilmu dan warisan Islam.

Maka, tidak ada seorang faqih pun di kalangan umat ini yang berhak melontarkan perkataan yang menghalalkan dirinya atau orang lain untuk berdusta terhadap Rasulullah saw. Hal ini berdasarkan sabda beliau:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa yang berdusta terhadapku (atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.

Selain itu, pada kenyataannya orang-orang yang memperbolehkan membuat hadits dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT bukanlah dari kalangan fuqaha, melainkan dari kelompok ahli tasawuf dan sejenisnya yang bodoh-bodoh. Di samping itu, mereka sama sekali tidak membuatnya untuk kepentingan hukum

---

[9] Al-Mushawwar, 9-12-1983 M, penulisnya adalah Husein Ahmad Amin.

[10] Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dari kalangan sahabat dari Rasulullah saw., karena itu para ulama hadits telah sepakat bahwa hadits ini mutawatir.

dan ketentuan halal-haram, melainkan dalam hal *targhib* (menggemarkan) dan *tarhib* (menakut-nakuti), kisah-kisah, nasihat-nasihat, dan sebagainya.

Karena itulah para ulama menghentikan langkah dan perbuatan mereka, berusaha mengungkap kepalsuan mereka, menolak kebatilan mereka, dan menjelaskan bahwa agama Allah telah disempurnakan oleh-Nya dengan kebenaran, sehingga tidak memerlukan tambahan yang berupa kebatilan. Imam Abdullah bin al-Mubarak pernah ditanya, "Apakah itu hadits-hadits palsu?" Beliau menjawab, "Para kritikuslah yang mencurahkan hidupnya untuk meneliti hal itu."

Andaikanlah bahwa pemalsu itu telah memalsukan hadits seperti yang disebutkan oleh teman kita itu, dan dibuatkan untuknya sanad dari Abu Musa al-Asy'ari atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, atau lainnya, lantas disampaikan oleh si pemalsu itu kepada orang lain, maka apakah teman kita itu mengira bahwa para fuqaha dan muhadits (ahli hadits) akan menerima sembarang hadits di "tengah jalan"? Akankah para ulama itu menerima begitu saja hadits yang diceritakan oleh seseorang yang tidak dikenal (*majhul*), yang tidak diketahui siapa saja gurunya tempat ia menerima hadits dan siapa saja muridnya yang menerima hadits darinya?

Sesungguhnya orang yang mengucapkan perkataan yang tidak masuk akal kemudian mentolerirnya untuk disiarkan dalam majalah-majalah populer adalah orang yang benar-benar bodoh dan tidak mengerti tentang ushul, qawa'id, dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang kokoh yang telah ditegakkan oleh para ulama dalam bidang ini serta telah diwariskan dari generasi ke generasi, dari generasi salaf kepada generasi *khalaf*. Karena sesungguhnya para ulama itu telah menciptakan kaidah-kaidah dan ushul dalam hal ini, sehingga menjadi suatu ilmu yang tinggi mutunya bahkan merupakan ilmu yang lengkap, yaitu *'ulumul hadits* (ilmu-ilmu hadits).

Ibnu ash-Shalah telah menghitungnya di dalam *Muqaddimah*-nya yang terkenal itu bahwa ilmu-ilmu tersebut mencapai enam puluh lima macam. Perhitungan beliau kemudian dikutip oleh Imam Nawawi, al-Iraqi, dan Ibnu Hajar. Kemudian Imam Suyuthi menambahnya dalam syarahnya terhadap *Taqrib*, karya Imam Nawawi, hingga mencapai sembilan puluh tiga macam.[11]

---

[11] Lihat, as-Suyuthi, *Tadribur-Rawi fi Syarhi Taqribin-Nawawi*, dengan tahqiq Abdul Wahab Abdul Lathif, juz 2, hlm. 386 dan seterusnya, cetakan ke-2, 1386 H/1966 M, terbitan as-Sa'adah, Kairo.

Kaidah ilmu hadits yang paling utama ialah "tidak menerima hadits isnad". Maka tidaklah diterima seseorang yang mengatakan "telah bersabda Rasulullah saw.", kecuali jika dia seorang sahabat, yaitu orang yang langsung melihat dan mendengar sesuatu dari Nabi saw.[12]

Para sahabat adalah orang-orang yang adil, yang disebutkan keadilannya oleh Allah di dalam Kitab-Nya, dan telah dipuji-Nya dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, misalnya pada akhir surat al-Fath. Dalam hal ini dikhususkan pula pujian kepada kaum Muhajirin dan Anshar serta ahli Bai'at Ar-Ridhwan,[13] sebagaimana Rasulullah saw. juga mengakui kehadiran mereka dalam beberapa hadits beliau.[14] Di samping itu, biografi mereka telah menjadi saksi akan keadilan mereka. Sejarah pun telah menyaksikan bahwa mereka telah menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menyebarkannya kepada umat, mereka siarkan agama Allah di muka bumi, dan mereka adalah sebaik-baik generasi yang dikenal manusia hingga hari ini.

Sejarah tidak pernah mencatat kondisi dan sikap hidup para sahabat dari nabi-nabi lain dalam hal pengorbanan, kepahlawanan, keluhuran akhlak, dan ketinggian takwa, kecuali terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw.[15]

---

[12] Mengenal *ta'rif* (definisi) sahabat ini lihat *al-Kifayah fi Ilmir Riwayah*, karya al-Khathib al-Baghdadi: 49-52, terbitan Haiderabad, dari macam ketiga puluh sembilan dari *Muqaddimah Ibnu ash-Shalah* dan cabang-cabangnya.

[13] Lihat surat al-Fath: 18 dan 29; surat at-Taubah: 100; surat al-Hasyr: 8-9; dan surat al-Hajj: 58-59.

[14] Dalam hal ini cukup kiranya —sebagai dalil— hadits yang masyhur yang berbunyi: "Sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka ...." (Muttafaq 'alaih, dengan lafal-lafal yang hampir sama dari Ibnu Mas'ud dan Imran bin Husein). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah dan Abu Hurairah; Tirmidzi dan Hakim dari Imran bin Husein; serta Thabrani dan Hakim dari Ja'dah bin Hubairah. Karena itu Imam Suyuthi berkata, "Hadits ini menyerupai mutawatir." Periksa: *Faidul Qadir Syarah al-Jami'ush Shaghir* oleh al-Munawi, juz 3, hlm. 478-479, Darul Ma'rifah, Beirut, 1391 H/1972 M; dan *Shahih al-Jami'ush Shaghir wa Ziadatihi* oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 3, hadits nomor 3283, 3287, 3289, dan 3290.

[15] Periksalah dalam kitab-kitab yang khusus membicarakan sahabat, seperti *al-Isti'ab* oleh Ibnu Abdil Barr 463 H), *Usudul Ghabah* oleh Ibnul Atsir Abul Hasan Ali bin Muhammad, *al-Ishabah* oleh Ibnu Hajar (wafat tahun 852 H), dan *Thabaqat* oleh Ibnu Sa'ad (wafat tahun 230 H). Lihat pula pembicaraan tentang keadilan sahabat dalam *al-Kifayah* oleh al-Khathib, hlm. 46-49, dan kitab-kitab yang membicarakan tentang biografi mereka, seperti *ar-Riyadh an-Nadhrah fi Manaqibil 'Asyrah* oleh al-Muhib ath-Thabari, dan karya-karya baru mengenai hal ini, seperti *Hayatush Shahabah* oleh al-Kandahalawi, dan lain-lainnya yang jumlahnya cukup banyak.

Siapa pun yang bukan termasuk sahabat, maka wajib menyandarkan hadits yang disampaikannya kepada seorang shahabi, dan wajib menjelaskan dari perawi siapa dia menerimanya hingga sampai kepada shahabi. Selain itu, rentetan perawi itu wajib bersambung, yakni tiap-tiap orang menerima hadits itu dari perawi berikutnya secara langsung, dan tidak diterima silsilah (rentetan) perawi ini jika ada yang gugur (terputus) baik pada awal, tengah, maupun pada akhir rangkaiannya.

Rangkaian atau rentetan perawi yang bersambung-sambung inilah yang oleh ulama muslimin dinamakan dengan *isnad* atau *sanad*. Sedangkan penilaian isnad ini mereka lakukan dengan sangat ketat dan selektif sejak awal, sangat terbatas, dan melalui kriteria-kriteria yang mengikat sejak munculnya fitnah pada masa Utsman r.a. dan sejak dominannya hawa nafsu dan fanatisme golongan.

Mengenai hal ini, seorang *tabi'i*[16] yang besar, ahli fiqih dan hadits, yaitu Imam Muhammad Ibnu Sirin, pernah berkata, "Mereka pada awalnya tidak pernah menanyakan tentang isnad, tetapi setelah terjadi fitnah mereka berkata, 'Coba sebutkan kepada kami nama orang-orang yang menyampaikan hadits kepada Anda.' Maka dilihatlah mana yang ahli sunnah lantas diambil haditsnya, dan mana yang ahli bid'ah dijauhi haditsnya."[17]

Imam Abdullah bin al-Mubarak (wafat tahun 181 H.) berkata: "Isnad itu dari agama, kalau tidak ada isnad niscaya orang akan berkata apa saja yang dikehendakinya, kalau ia mau."[18]

Ibnu Sirin dan lainnya berkata, "Sesungguhnya hadits-hadits ini adalah agama, karena itu hendaklah kamu memperhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu."[19] Dan dalam sebagian riwayat dari Ibnu Sirin, ada orang mengatakan: "Sesungguhnya hadits-hadits ini adalah agama."[20]

---

[16] Yang dimaksud dengan *tabi'i* ialah orang yang berguru kepada sahabat dan mengambil ilmu dari mereka. Mengenai tabi'i, Al-Qur'an menyatakan (artinya): "... dan orang-orang yang mengikuti mereka (kaum Muhajirin dan Anshar) dengan baik ..." (at-Taubah: 100)

[17] Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah sahihnya, dan Tirmidzi dalam *Ilal Jami'*.

[18] *Kitab al-Jarh wat Ta'dil* oleh Ibnu Abi Hatim ar-Razi, wafat pada tahun 327 H, juz 1, bagian ke-1, hlm. 16, terbitan Haiderabad, 1371 H/1952 M.

[19] Ibid., hlm. 15. Dan disebutkan dengan isnadnya dari Ibnu Sirin dan lainnya.

[20] Ibid.

Maksudnya, perkataan ini sudah populer sebelum Ibnu Sirin, yakni sejak masa sahabat.

Di antara hal yang tidak samar bagi ahli ilmu yang mempelajari sejarah bangsa-bangsa dan agama-agama, ialah bahwa persyaratan isnad yang sahih dan *muttashil* (bersambung) dalam menukil "ilmu agama" merupakan disiplin ilmu yang hanya dimiliki umat Islam, tidak pernah dimiliki umat lain, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan lain-lainnya.

Selain dari itu, jangan sekali-kali pembaca yang jauh dari *tsaqafah islamiyah* (peradaban Islam) mengira bahwa ahli hadits mau menerima sembarang isnad yang disebutkan kepada mereka, dan jangan pula mengira bahwa seseorang dapat saja merangkaikan nama orang-orang tepercaya sampai kepada sahabat yang mendengar dari Nabi saw. Sebab mereka hanya mau menerima isnad apabila memenuhi sejumlah syarat yang tidak dapat diabaikan, antara lain:

1. Tiap-tiap perawi harus diketahui kredibilitas kepribadiannya, dan hal ini terungkap dari perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima sanad yang menyebutkan: "Si Fulan telah menceritakan kepada kami dari seseorang, atau Syekh Anu dari kabilah ini, atau dari orang tepercaya ..." tanpa menyebutkan namanya.

   Oleh sebab itu, sanad yang menyebutkan perawi yang tidak diketahui keadaan sebenarnya tidak dapat diterima. Maka dalam hal ini harus diketahui siapa dia sebenarnya? Di mana negerinya? Siapakah guru-gurunya dan siapa murid-muridnya? Di mana dan kapan dia hidup? Di mana dan kapan dia meninggal dunia? Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka perawi semacam itu oleh para ahli hadits diistilahkan dengan *majhul al-'ain* (tidak dikenal kepribadiannya).

   Selain itu, tidak diterima perawi yang dikenal personalianya tetapi tidak diketahui keadaan dan sifat-sifatnya, apakah baik atau buruk. Perawi semacam ini disebut *majhul al-hal* (tidak diketahui keadaannya) atau *al-mastur* (tertutup).

2. Bersifat adil. Yang dimaksud dengan "adil" di sini ialah yang berkaitan dengan keagamaan perawi, akhlaknya, dan amanahnya mengenai apa yang ia riwayatkan dan ia nukil, yang perkataan dan perbuatan-perbuatannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala, takut akan hisab-Nya, tidak menganggap mubah berbuat dusta, menambah, atau memutarbalikkan berita.

Mereka bersikap sangat hati-hati. Sehingga mereka menolak suatu hadits bilamana terdapat kesamaran dan ketidakjelasan mengenai kepribadian dan biografi perawi yang memberitakannya. Kalau mereka mengetahui bahwa perawi itu pernah berdusta dalam pembicaraannya maka mereka tolak hadits yang diriwayatkannya, dan mereka namakan haditsnya itu *maudhu'* (palsu) atau *makdzub* (dusta), meskipun tidak pernah diketahui bahwa dia berdusta di dalam meriwayatkan hadits —padahal mereka tahu bahwa pendusta itu ada kalanya berkata benar. Mereka menafsirkan "keadilan" di sini dengan selamat dari perbuatan durhaka dan yang merusak harga diri.

Di samping itu, di antara tanda keadilannya ialah tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil.

Lebih dari itu, di samping mensyaratkan ketakwaan, mereka juga mensyaratkan perawi itu harus *muru'ah*. Mereka menafsirkan *muru'ah* sebagai 'bersih dari perbuatan dan sikap hidup yang rendah' yang dianggap tidak sopan menurut pandangan orang banyak, seperti makan di jalan, atau berjalan dengan tidak mengenakan tutup kepala, seperti yang berlaku pada zaman mereka. Mereka belum menganggap cukup bila perawi itu menjauhi apa yang diingkari oleh syara', tetapi mereka juga menambahkan harus menjauhi apa yang dianggap buruk menurut adat kebiasaan. Dengan demikian, ia diterima di sisi Allah dan di sisi manusia.

Memang ada orang yang mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang yang menampak-nampakkan keadilan dan berperilaku *muru'ah*, padahal hatinya kosong dan rusak batinnya, mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan dan menyembunyikan sesuatu yang tidak dilakukannya secara terang-terangan, seperti orang-orang munafik yang menipu Allah dan orang-orang beriman.

Jika memang demikian, maka kenyataan akan memberikan jawaban bahwa kepalsuan pasti akan terungkap dan kemunafikan pasti akan terbongkar kedoknya. Ali *karramallahu wajhahu* berkata:

غِشُّ الْقُلُوْبِ يَظْهَرُ عَلَى صَفَحَاتِ الْوُجُوْهِ وَفَلَتَاتِ الْأَلْسِنَةِ

"Kepalsuan hati itu akan tampak dalam guratan wajah dan dalam ungkapan kata."

Seorang penyair berkata:

ثَوْبُ الرِّيَاءِ يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ ۞ فَإِذَا اكْتَسَيْتَ بِهِ فَإِنَّكَ عَارِ

"Pakaian riya' itu menampakkan apa yang ada di baliknya. Bila Anda memakainya, maka sesungguhnya Anda telanjang."

Dan sebelumnya Zuhair pernah berkata dalam *Mu'allaqat*-nya:

"Bagaimanapun suatu karakter itu tersembunyi pada seseorang ketika sunyi, ia akan tampak dan diketahui khalayak ramai."

3. Tidaklah cukup seorang rawi tepercaya itu diterima karena semata-mata ia bersifat adil dan takwa, tetapi di samping adil dan amanah dia harus *dhabith* (saksama, teliti, teguh, kuat hafalannya atau ingatannya).

   Kadang-kadang perawi itu termasuk hamba Allah yang sangat bertakwa, serta sangat tinggi kewara'an dan kesalehannya, tetapi tidak *dhabith* dalam meriwayatkan sesuatu, bahkan sering keliru atau lupa, sehingga mencampuradukkan suatu hadits dengan hadits lain.

   Karena itu, seorang perawi harus *dhabith*, kuat hafalannya, saksama dan teliti dalam hal penulisan. Untuk hadits sahih mereka mensyaratkan perawinya memiliki derajat *dhabith* dan ketelitian yang tinggi, sehingga hafalan dan kecermatannya tidak meragukan. Hal ini mereka ketahui dengan membandingkan riwayat-riwayat yang disampaikannya, antara sebagian dengan sebagian lainnya, atau membandingkannya dengan riwayat-riwayat perawi lain yang kuat hafalannya dan tepercaya.

   Banyak perawi yang *dhabith*, kuat hafalannya, dan teliti, tetapi setelah tua ingatannya menjadi lemah dan kacau hafalannya, maka mereka (para ahli hadits) menganggap lemah riwayatnya disebabkan kondisi seperti itu, dan mereka berkata, "Hafalannya menjadi kacau pada akhir hayatnya." Selain itu, mereka juga menyusun riwayat-riwayat daripadanya dengan diberi catatan yang bermacam-macam, misalnya: "Ini diriwayatkan daripadanya sebelum ingatan (hafalannya) kacau, karena itu riwayatnya dapat diterima; dan ini diriwayatkan daripadanya setelah ingatannya lemah dan hafalannya kacau, atau tidak diketahui kapan ia meriwayatkannya, maka riwayatnya tertolak."

4. Hendaklah mata rantai (rangkaian) sanad itu bersambung sejak permulaan hingga akhir sanad. Apabila ada mata rantai sanad yang terputus baik pada awalnya, tengahnya, maupun akhirnya, maka riwayatnya dinilai dha'if dan tertolak, meskipun para perawi itu sangat adil dan *dhabith*. Sehingga sebagian imam tabi'in berusaha dengan sungguh-sungguh --meski dengan pengorbanan yang berat-- demi mencari ilmu tersebut, seperti Hasan al-Bashri, Atha', az-Zuhri, dan lainnya. Apabila di antara mereka (tabi'in) berkata, "telah bersabda Rasulullah saw.," tanpa menyebutkan nama sahabat yang mendengar hadits tersebut dari Rasulullah saw., maka haditsnya tidak diterima, karena boleh jadi yang bersangkutan mendengarnya dari tabi'i yang lain, dan tabi'i tersebut mendengarnya dari tabi'i yang lain pula. Begitupun jika dalam suatu sanad tidak diketahui yang menjadi perantaranya, maka hadits itu tidak diterima. Dan hadits semacam ini mereka namakan dengan hadits *mursal*, meskipun sebagian fuqaha menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

   Artinya, setiap perawi harus menerima hadits dari orang yang di atasnya secara langsung, tanpa perantara, dan tidak boleh sang perawi membuang perantara tersebut (bila ada perantara), meskipun menurut anggapannya perantara (yang tidak disebutkan namanya) itu dipercaya. Sebab, boleh jadi orang yang menurut anggapannya dapat dipercaya itu ternyata tercela menurut yang lain, bahkan tidak disebutkannya perantara itu sendiri sudah menimbulkan keraguan --khususnya mengenai kredibilitas orang yang tidak disebutkan namanya itu.

   Apabila keadaan sebagian perawi yang dianggap adil dan dapat diterima riwayatnya secara umum diketahui beberapa kali membuang (tidak menyebutkan) sebagian perantara, atau dia menyebutkan periwayatannya dengan menggunakan lafal yang mengandung beberapa kemungkinan, misalnya dia mengatakan: "*'an* Fulan" (*dari* Fulan), maka para ahli hadits menganggap periwayatannya itu *tadlis* (menyamarkan). Mereka tidak menerima hadits itu. Kecuali, jika dia mengatakan: "*haddatsani* Fulan" (Si Fulan telah menceritakan kepadaku), atau "*akhbarani* Fulan" (Si Fulan telah memberitahukan kepadaku), atau "*sami'tu* ..." (saya telah mendengar ...) dan sebagainya, seperti sikap mereka terhadap Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab *Sirah* yang terkenal itu. Apabila Ibnu Ishaq ini mengatakan: "*'an* Fulan" (dari Fulan), maka haditsnya dinilai *dha'if*, sebab perkataan "*'an*" (عن =

dari) ini mengandung kemungkinan bahwa dia menerima hadits tersebut melalui perantara atau mungkin juga secara langsung, sedangkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu menjadikan nilai hadits yang diriwayatkannya dha'if (lemah).

5. Hadits itu tidak *syadz* (ganjil). Pengertian *syudzudz* (ganjil) menurut para ahli hadits ialah bahwa seorang perawi kepercayaan meriwayatkan hadits yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih tepercaya lagi. Misalnya, seorang perawi tepercaya meriwayatkan suatu hadits dengan lafal tertentu, atau dengan tambahan tertentu, kemudian ada perawi lain yang lebih kuat dan tepercaya daripada dia meriwayatkan hadits tersebut dengan susunan redaksional yang berbeda dan tanpa menggunakan tambahan.

   Demikian pula jika ada seorang perawi meriwayatkan suatu hadits dengan kalimat tertentu, kemudian pada sisi lain ada dua orang atau sejumlah yang meriwayatkan hadits tersebut dengan kalimat yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya itu. Maka dalam hal ini hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih tepercaya itulah yang diterima, dan mereka istilahkan dengan *hadits mahfuzh* (terpelihara). Sedangkan hadits yang bertentangan dengannya itu ditolak, meskipun perawinya menurut mereka adalah orang yang tepercaya dan diterima periwayatannya.

6. Hadits itu tidak mengandung cacat dan cela pada sanadnya atau matannya (isinya).

   Hal ini sudah dikenal oleh imam-imam yang hidup bersama hadits, yang mengkaji sanad dan matan, sehingga dapat saja terjadi suatu hadits yang secara lahir tampak dapat diterima (*maqbul*) dan tidak berdebu (tidak samar), tetapi setelah diteliti oleh para peneliti dan kritikus hadits, ternyata hadits itu memiliki celah-celah yang menunjukkan kelemahannya. Maka dalam kaitan ini telah lahir suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu *al-'ilal* (ilmu tentang penyakit-penyakit hadits).[21]

Dengan demikian, tidak ada celah bagi usaha-usaha pengaburan yang dilakukan sebagian orang Barat terhadap ilmu ini dengan mengatakan bahwa sebagian orang dapat saja membuat sanad yang

[21] Lihat masalah ini dalam kitab *'Ilalul Hadits* karya Dr. Hammam Abdurrahim Said, yang merupakan kajian sistematis di bawah pancaran kitab *'Ilalut Tirmidzi* karya Ibnu Rajab, terbitan Darul Adwa', Amman.

sahih bahkan sangat sahih, lalu dibuatnya suatu hadits untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, atau untuk mewajibkan dan menggugurkan apa saja yang dikehendakinya. Kemudian "hadits" itu disampaikan kepada para fuqaha atau *rijalul hadits*, lantas diterimanya begitu saja tanpa pertimbangan.

Dengan demikian, nyatalah bahwa perkataan tersebut hanyalah ocehan orang yang tenggelam dalam khayalan, bahkan dalam kejahilan yang bertumpuk-tumpuk, karena sesungguhnya dia jahil (bodoh) tetapi mereka pandai.

Allah mengatakan yang benar, dan Dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

6
MENELITI SANAD DAN MATAN HADITS

Pertanyaan:

Kami adalah sekelompok budayawan alumni perguruan tinggi umum, bukan alumni al-Azhar asy-Syarif atau fakultas-fakultas agama. Namun demikian, kami sering membicarakan masalah keagamaan, karena kami adalah orang-orang beragama yang sebagian besar sangat antusias untuk menunaikan setiap kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang haram.

Pembicaraan-pembicaraan yang pernah kami lakukan akhirnya sampai pada masalah hadits Nabawi berikut hadits dusta dan palsu, yang banyak menyusup ke dalam beberapa kitab dan dikutip oleh sebagian *rijalul hadits*, yang sudah pasti dapat mengotori keindahan Islam.

Pembicaraan kami berujung pada suatu keputusan bahwa setiap muslim wajib menggunakan akalnya untuk memikirkan setiap makna hadits yang dijumpainya. Apabila tidak sejalan dengan keputusan akal, maka ia harus menolak dan mengingkarinya, dan sikap demikian tidak terlarang karena Islam tidak membawa ajaran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan.

Akan tetapi, beberapa teman yang memiliki pengetahuan agama lebih luas daripada kami mengatakan, "Sesungguhnya suatu hadits haruslah dilihat dari segi sanadnya, yakni rangkaian orang yang meriwayatkannya, apakah dapat diterima atau ditolak. Kita tidak boleh

melihat segi maknanya semata-mata yang kadang-kadang samar bagi akal kita yang kemampuannya terbatas ini, sehingga kemudian kita menolak hadits yang sahih tanpa hujah yang muktabar?"

Kami berharap Ustadz berkenan menjelaskan kepada kami mengenai masalah yang penting ini, sehingga langkah kami tidak terpeleset dan tidak mengatakan tentang agama tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab yang jelas. Semoga Allah berkenan memberikan pahala kepada Ustadz.

Jawaban:

Sudah seharusnya seorang muslim memperhatikan urusan agamanya, karena agama merupakan substansi wujud dan ruh alam semesta. Tuntutan agama adalah tuntutan manusia yang pertama, dan ketetapan-ketetapannya merupakan masalah yang esensial, karena ia berhubungan dengan keazalian dan kekekalan, serta berhubungan dengan kelanggengan di surga atau kekekalan di neraka.

Apabila para budayawan yang beragama Islam mengadakan berbagai pertemuan untuk membicarakan dan mendiskusikan masalah keagamaan, hal itu merupakan langkah yang sangat bagus, karena pada hakikatnya agama bukanlah monopoli para sarjana agama semata-mata. Tetapi, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengkaji dan mendalami agamanya, sehingga ia dapat meluruskan akidahnya dan memantapkan ibadahnya, meluruskan perilakunya, dan dapat menetapi batas-batas hukum Allah; mana yang diperintahkan-Nya dan mana yang dilarang-Nya, mana yang halal dan mana yang haram.

Namun demikian, tidak baik bila seorang muslim terjun dalam relung-relung ilmu yang tersembunyi dengan segala permasalahannya tanpa bimbingan seorang ahli di bidangnya. Maka di antara kesepakatan orang-orang berakal ialah bahwa "tiap-tiap pengetahuan ada tokohnya, dan tiap-tiap ilmu ada ahlinya". Merekalah yang menjadi tempat kembali bila terjadi perbedaan pendapat, dan tempat berhukum jika terjadi perselisihan. Mereka itulah yang disyaratkan oleh Al-Qur'an dalam ayat-ayat berikut:

> ***"Dan, tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui ..."* (Fathir: 14)**

> ***"... Maka tanyakanlah hal itu kepada yang lebih mengetahui."* (an-Nahl: 43)**

"... *Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)."* (an-Nisa': 83)

Adapun masalah yang dibicarakan oleh saudara penanya dan teman-temannya ialah pengetahuan tentang sahih atau dhaifnya suatu hadits: apakah harus melihat sanadnya, matannya, atau keduanya? Hal ini merupakan masalah ilmiah yang rumit, sehingga orang yang masih rendah pengetahuannya tentang ilmu-ilmu keislaman yang pokok tidak akan dapat memecahkannya. Bahkan tidak semua orang yang mempelajari ilmu agama dan menggondol ijazah dari suatu fakultas keagamaan mampu melakukan hal itu. Yang mampu melakukan hal itu hanyalah orang yang kakinya telah menancap dalam di lapangan ilmu syariat secara umum, dan dalam bidang ilmu hadits secara khusus, yang tidak bersifat kaku dan beku pada pengetahuan kuno dan tidak tergesa-gesa menerima setiap yang baru.

Ulama Sunnah yang membidangi ilmu hadits telah mendefinisikan hadits sahih dengan kalimat yang simpel: "hadits yang bersambung sanadnya dengan riwayat orang yang adil dan sempurna ke-*dhabith*-annya sejak awal hingga akhir sanad, serta selamat dari keganjilan (*syudzudz*) dan penyakit (*'illat*)."

Maka pertama-tama yang harus dilihat —menurut ahli ilmu hadits— ialah sanad. Dan yang saya maksud dengan sanad ialah rangkaian perawi dari perawi terakhir hingga shahabi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah saw. Mengenai sahabat, menurut pandangan Ahlus Sunnah dan jumhur kaum muslim, semuanya adil sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Kitab-Nya yang mulia juga dinyatakan oleh Rasulullah saw.

Apabila seseorang telah diketahui jelas sebagai shahabi, maka tidak perlu dibahas lebih lanjut, yang perlu diteliti ialah perawi-perawi di bawahnya. Karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus dikaji secara cermat, termasuk kepribadiannya, perjalanan hidupnya, guru-guru dan murid-muridnya, hingga kelahiran dan kematiannya. Dari sini kemudian lahir dan berkembang *'ilmu ar-rijal* (ilmu tentang perawi-perawi hadits), dan telah disusun pula bermacam-macam kitab mengenai hal ini untuk menduduki posisi perawi yang sebenarnya, apakah ia tepercaya atau dhaif.

Kelemahan satu mata rantai saja dalam rangkaian sebuah sanad, menjadikan hadits itu tertolak secara total, baik kelemahan itu dike-

tahui dari segi keadilan perawinya, amanahnya, atau dari segi hafalan dan ke-*dhabith*-annya. Di samping itu, agar suatu hadits mencapai derajat sahih, maka kekuatan hafalan perawi haruslah mencapai derajat *mumtaz* (istimewa) atau *jayyid jiddan* (sangat bagus) menurut istilah sekarang. Jika kekuatan hafalannya hanya sampai pada derajat *jayyid* (bagus) atau *maqbul* (dapat diterima), maka hadits tersebut dinilai "hasan", satu istilah ulama hadits yang berarti di bawah tingkat sahih. Kedudukan (derajat) ini mempunyai nilai yang sangat penting apabila terjadi *ta'arudh* (pertentangan).

Faktor berikutnya yang perlu dilihat ialah bersambungnya sanad sejak permulaan hingga akhir. Apabila ada mata rantai yang hilang atau terputus baik pada awal, pertengahan, atau akhir rangkaian (silsilah), maka derajat hadits tersebut turun menjadi dhaif. Dan jika mata rantai yang hilang itu lebih dari satu, maka nilai kedhaifannya pun bertambah. Tentang terputusnya sanad ini diketahui oleh para ahli melalui kriteria-kriteria yang banyak dijumpai dalam kitab-kitab khusus.

Maka agar suatu hadits tergolong sahih, ia harus selamat dari dua perkara, yaitu: (1) *syudzudz* (keganjilan) dan (2) *'illat* (cacat, penyakit).

Pengertian *syudzudz* (keganjilan) ialah jika seorang perawi tepercaya meriwayatkan suatu hadits yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih tepercaya. Hal ini bisa diketahui dengan membandingkan antara sebagian riwayat yang disampaikan seorang perawi dengan sebagian riwayat perawi lainnya --dalam hal ini biasanya berhubungan dengan makna dan matan (isi) hadits.

Apabila perawi tepercaya meriwayatkan suatu hadits hanya sendirian dengan menggunakan tambahan atau pengurangan isi -- sementara isinya bertentangan dengan riwayat dua orang perawi yang lebih tepercaya atau sejumlah perawi tepercaya-- maka hadits tersebut dihukumi dhaif karena kesendiriannya atau karena keganjilannya.

Adapun yang dimaksud dengan *'illat* ialah perkara yang samar (tersembunyi) yang kadang-kadang terdapat dalam matan atau sanad hadits. Dan hal ini hanya dapat diketahui oleh tokoh-tokoh dan kritikus hadits yang memiliki pandangan jeli, yang mampu menyingkap penyakit-penyakit yang tersembunyi, ibarat dokter spesialis yang bisa menyingkap penyakit di dalam tubuh seseorang yang secara lahir kelihatan sehat dan sejahtera.

Pada kenyataannya perhatian ulama hadits memang lebih banyak ditekankan pada sanad daripada matan. Hal ini disebabkan oleh

beberapa alasan sebagaimana yang sudah kita ketahui. Namun demikian, tidak berarti mereka mengabaikan matan sama sekali seperti anggapan sebagian orang yang tidak mendalami ilmu hadits. Mereka banyak membicarakan matan dan meriwayatkannya jika memang bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an atau Sunnah, akal, perasaan, kenyataan sejarah, atau lainnya. Dan mereka menganggap beberapa hal yang berhubungan dengan rawi (perawi) serta yang diriwayatkan itu sendiri —atau nash hadits— sebagai tanda kepalsuan atau kebohongan suatu hadits.

Di antara yang berhubungan dengan yang diriwayatkan (nash hadits) ialah kerancuan lafalnya, ketidaksesuaiannya dengan *uslub* dan kaidah bahasa Arab. Atau memiliki kerancuan makna, dan tidak pantas perkataan seperti itu keluar dari pelita kenabian. Misalnya pernyataan berikut:

الباذنجان شفاء من كل داء

"Terong merupakan obat bagi semua penyakit."

Atau pernyataan:

قدس العدس على لسان سبعين نبيا

"Kesucian adas telah dinyatakan melalui lisan tujuh puluh nabi."

Sebenarnya masih banyak lagi kita jumpai hadits-hadits palsu lainnya yang serupa dengan contoh tersebut. Yakni hadits-hadits yang nashnya bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hakikat agama yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah mutawatir, atau meniadakan hakikat sejarah yang nyata.

Ibnu Jauzi berkata: "Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata, 'Apabila Anda melihat suatu hadits berbenturan dengan pendapat akal yang sehat, bertolak belakang dengan *manqul* (nash Al-Qur'an dan al-hadits), atau bertentangan dengan ushul (pokok-pokok agama), maka ketahuilah bahwa hadits tersebut maudhu (palsu).'"[22]

Hal ini pun telah dibicarakan dengan jelas oleh da'i yang ahli fiqih, Dr. Mushthafa as-Siba'i rahimahullah, dalam kitab *as-Sunnah wa*

[22] Lihat *Tadrib ar-Rawi*, as-Suyuthi, 1: 274 dan setelahnya.

Makanatuha fit Tasyri'.

Bahkan saya ingin mengatakan bahwa pembahasan tentang sanad tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai matan. Karena pada dasarnya mereka memperhatikan para perawi hadits dari celah-celah himpunan hadits yang diriwayatkannya. Apabila mereka menjumpai seorang perawi sendirian meriwayatkan hadits (*gharib*), maka mereka menempatkannya pada kedudukan perawi yang dhaif atau *matruk* (ditinggalkan). Kemudian terhadap perawi seperti ini mereka berkata: "dia meriwayatkan hadits-hadits *gharib*" atau "tidak ada yang mendukung haditsnya". Banyak hadits yang diriwayatkan seorang perawi tunggal (sendirian) ini yang mereka susun sebagai peringatan, sebagaimana yang dapat kita jumpai dalam kitab *al-Kamil* karya Ibnu Adi atau kitab *al-Mizan* karya adz-Dzahabi.

Hadits syarif itu bermacam-macam, misalnya yang sebab kelemahannya terdapat pada matan dan sanad, seperti hadits *mudtharib, maqlub, mu'allal, syadz, munkar, mushahhaf,* dan *muharraf.*

Di antara macam-macam ilmu hadits ada yang berhubungan dengan matan semata-mata, seperti mengetahui yang *marfu', mauquf,* dan *maqthu'*. Selain itu, ada pengetahuan tentang hadits Ilahi atau hadits qudsi. Dan di antaranya lagi pengetahuan tentang hadits *mudraj*, ilmu *gharibil hadits*, dan ilmu *mukhtaliful hadits* —Imam Syafi'i tercatat sebagai salah seorang ulama yang mahir dalam hal ini.

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa untuk masalah ini Imam Ibnu Qutaibah telah menyusun kitab yang terkenal, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*. Demikian juga Imam Abu Ja'far, beliau telah menyusun kitab yang besar dengan judul *Musykil al-Atsar*, yang terdiri dari empat jilid, sedangkan Imam Ibnu Jauzi menyusun kitab *Musykil ash-Shahihain*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sementara sebelum itu telah lahir pula ilmu *nasikh al-hadits wa mansukhihi*, dan kitab yang paling terkenal mengulas masalah ini ialah karya al-Allamah al-Hazimi yang berjudul *al-I'tibar fi an-Nasikh wal Mansukh minal-Atsar*. Abul Faraj Ibnu Jauzi juga menulis risalah mengenai masalah ini.

Oleh karena itu, saya katakan bahwa sesungguhnya membicarakan matan hadits itu perlu bahkan menjadi tuntutan. Dan sesungguhnya hadits yang ditolak oleh akal yang sehat tidak disangsikan lagi ketertolakannya.

Namun demikian, ada satu hal yang sangat penting di sini, yakni siapakah yang berhak melihat matan untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadits? Dan siapakah yang layak mengatakan

bahwa suatu hadits bertentangan dengan akal sehingga tergolong dhaif?

Sudah tentu, memberikan hak ini kepada sembarang orang jelas tidak dapat diterima oleh syara' dan akal. Karena hak ini sesungguhnya hanya dapat diberikan kepada orang-orang ahli yang tepercaya, sebagaimana telah disyaratkan Allah di dalam firman-Nya:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

> "... *Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri) ....*" (an-Nisa': 83)

Betapa banyak hadits yang bila dilihat zhahirnya secara sepintas dengan serta merta dapat diingkari (ditolak), tetapi ternyata ia memiliki takwil yang bagus menurut ahli ilmu —orang yang wajib dijadikan rujukan dalam hal ini.

Di antara hal yang sudah dimaklumi, bahwa dalam bahasa terdapat arti hakikat dan *majaz*, ada yang terang dan ada pula *kinayah* (sindiran), dengan demikian kita tidak dapat menolak suatu hadits hanya semata-mata melihat makna hakikatnya, tanpa melihat arti *majaz* atau *kinayah*-nya. Hal ini telah saya jelaskan dalam kitab saya *Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnah*, dan saya sertakan contoh yang tidak sedikit mengenai masalah ini.

Ada sebagian orang yang tergesa-gesa menolak hadits —yang sahih menurut para ulama— dengan anggapan bahwa hadits itu bertentangan dengan akal yang jelas, bertentangan dengan ketetapan ilmu pengetahuan, atau bertentangan dengan ketetapan agama. Tetapi, bila diperhatikan dengan cermat ternyata anggapannya itu tidak berdasarkan alasan yang kuat, ternyata hanya omongan tanpa dasar.

Bahkan, kadang-kadang Anda dapati apa yang dianggapnya sebagai hasil akal (pemikiran) yang terang, ternyata hanya dugaan yang keliru. Maka kesimpulannya, hadits itu hanya bertentangan dengan akal pikirannya sendiri, bukan bertentangan dengan akal yang murni dan objektif.

Dan *madrasah 'aqliyah* (pendidikan yang hanya difokuskan pada rasio) memang sangat berani menentang hadits-hadits sahih tanpa

menggunakan hujah yang akurat, sebagaimana yang dilakukan kaum Mu'tazilah dalam menolak hadits-hadits syafaat atau hadits-hadits yang membicarakan masalah melihat Allah di akhirat. Begitu juga seperti penolakan sebagian mereka terhadap hadits-hadits yang berisi mengenai pertanyaan kubur berikut nikmat dan azabnya.[23]

Sering pula anggapan jauhnya kemungkinan terjadinya sesuatu --karena mustahil menurut kebiasaan-- menjadi sebab alasan untuk menolak suatu hadits, padahal kemustahilan sesuatu menurut kebiasaan (adat) belum tentu mustahil menurut akal. Sementara di sisi lain, pokok agama didasarkan pada keimanan terhadap perkara yang gaib, karena itu tidak layak kita menganggap jauh kemungkinan terjadinya sesuatu yang diriwayatkan secara sah dari Rasul yang ma'shum, selama masih dalam daerah kemungkinan, sedangkan kita tahu bahwa cakupan kemungkinan itu sangat luas.

Ada pula orang yang menolak hadits sahih karena ia mengira bertentangan dengan ketetapan ilmu pengetahuan, padahal setelah dikaji tampak jelas bahwa apa yang dikiranya sebagai ketetapan ilmu pengetahuan yang pasti itu ternyata hanya dugaan, perkiraan, dan terkaan belaka, seperti tampak pada teori evolusi Darwin. Demikian pula dengan teori-teori yang menafsirkan sebagian fenomena ilmu jiwa, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu humanisme secara umum. Semua ilmu ini hanyalah ilmu *zhanniyah* (dugaan) yang tidak mencapai tingkat *qath'i* (pasti) dan yakin, sebagaimana yang ditegaskan oleh para pakar yang telah insaf. Karena itu, teori dan pendapat dalam ilmu-ilmu ini selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, bahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain --dalam waktu yang sama-- dan dari seorang ilmuwan kepada ilmuwan lainnya.

Selain itu, ada juga orang yang menolak hadits sahih karena menurut pandangannya hadits tersebut bertentangan dengan nash-nash lainnya yang sahih. Tetapi, bila Anda renungkan apa yang dikatakannya itu ternyata sebenarnya tidak ada pertentangan yang mewajibkan seseorang harus menolak hadits itu. Sebagai contoh, pada tahun enam puluhan pernah ada seorang penulis dalam sebuah majalah dengan berani menolak suatu hadits dalam *Shahih al-Bukhari* karena menurut dugaannya bertentangan dengan Al-Qur'an, padahal masalahnya tidak seperti yang ia duga. Jadi hadits itu memang sahih, yang keliru adalah pemahamannya sendiri.

---

[23]Lihat, pasal "Raddul Ahadits ash-Shihhah", dalam kitab saya *al-Marji'iyyatul 'Ulya fil Islam lil Qur'an was Sunnah.*

Ibnul Qayyim Mengaitkan Sanad dan Matan

Al-Imam al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya *al-Manarul Munif fi ash-Shahih wa adh-Dha'if* bahwa beliau pernah ditanya, "Mungkinkah mengetahui hadits maudhu' tanpa melihat sanadnya?"

Beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sangat lengkap dan rinci hingga membutuhkan beberapa halaman kitabnya.[24] Di antaranya beliau berkata: "Ini merupakan persoalan yang sangat besar, dan hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalam pengetahuannya tentang Sunnah *shahihah*. Orang yang menganggap Sunnah sebagai darah dagingnya, dan telah menyatukan Sunnah dengan karakternya. Selain itu, pengkajian Sunnah dan atsar ini benar-benar sudah menjadi spesialisasinya, termasuk di dalamnya mengkaji *sirah* (biografi) Rasulullah saw. dan petunjuk beliau, perintah dan larangan beliau, memberitahukan kepada orang lain apa yang datang dari beliau, mengajak orang lain berpegang kepada Sunnah beliau, mengumandangkan segala sesuatu yang beliau cintai dan yang beliau benci, dan segala sesuatu yang beliau syariatkan buat umat ini, sehingga seolah-olah ia pernah bergaul rapat dengan Rasulullah saw. seperti layaknya seorang sahabat beliau."

Orang seperti ini benar-benar mengetahui keadaan Rasulullah saw., petunjuknya, perkataannya, apa yang boleh diberitakan dan yang dilarangnya, dan apa-apa yang tidak diketahui orang lain. Seperti inilah keadaan setiap orang yang ber-*ittiba'* (mengikuti Rasul dengan konsekuen). Orang yang mengkhususkan diri dalam persoalan ini, yang berkemauan keras untuk mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah yang diketahuinya, dan membedakan mana yang sah dinisbatkan kepadanya dan yang tidak sah, keadaannya berbeda dengan orang lain --yakni orang yang hanya taklid kepada imamnya, yang hanya mengetahui perkataan, nash, dan pendapatnya. *Wallahu a'lam.*

Di antara contoh hadits yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Jisr, dari ayahnya, dari Tasabit, dari Anas secara marfu':

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غَرَسَ اللهُ لَهُ أَلْفَ

[24] Dipublikasikan oleh Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah di Halb, dengan *tahqiq* dan *ta'liq* oleh Abdul Fattah Abu Ghadah.

أَلْفَ نَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ

"Barangsiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka Allah akan menanam untuknya sejuta pohon kurma di dalam surga, yang batangnya berupa emas."[25]

Ja'far yang dimaksud di sini adalah Ja'far bin Jisr bin Farqad, Abu Sulaiman al-Qashshab al-Bishri. Ibnu 'Adi berkata, "Hadits-haditsnya mungkar." Al-Azdi berkata, "Para ahli hadits membicarakannya."

Adapun mengenai ayahnya (ayah Ja'far), Imam Yahya bin Ma'in berkata, "Tidak ada apa-apa, dan tidak boleh ditulis haditsnya." Sedangkan Imam Nasa'i dan Daruquthni berkomentar, "Dhaif." Ibnu Hibban berkata, "Ia telah keluar dari batas-batas keadilan." Dan Ibnu 'Adi berkata, "Pada umumnya hadits-haditsnya tidak *mahfuzh* (tidak terpelihara)."

Contoh yang lain lagi ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari hadits Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari sang pendusta, dari Syaqiq, dari Ibrahim bin Adham, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Uwais al-Qarani, dari Umar dan Ali r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ دَعَا بِهٰذِهِ الْأَسْمَاءِ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ

وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ، وَبَصِيرٌ لَا تَرْتَابُ، وَسَمِيعٌ لَا

تَشُكُّ، وَصَادِقٌ لَا تَكْذِبُ، وَصَمَدٌ لَا تُطْعَمُ،

وَعَالِمٌ لَا تُعَلَّمُ ـ إِلَى قَالَ ـ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ،

لَوْ دُعِيَ بِهٰذِهِ الدَّعَوَاتِ عَلَى صَفَائِحِ الْحَدِيدِ

لَذَابَتْ، وَلَوْ عَلَى مَاءٍ جَارٍ لَسَكَنَ، وَمَنْ دَعَا بِهَا عِنْدَ

مَنَامِهِ بِهَا بُعِثَ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ

---

[25] Secara lengkap dimuat dalam *Mizanul I'tidal* karya adz-Dzahabi, dalam membicarakan keadaan Ja'far (1: 404).

مَلَكٍ يُسَبِّحُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ

"Barangsiapa yang berdoa dengan menyebut nama-nama Allah ini: 'Ya Allah, Engkau adalah Maha Hidup yang tidak akan mati, Maha Menang yang tidak terkalahkan, Maha Mengetahui yang tidak pernah diragukan, Maha Mendengar yang tidak pernah dibimbangkan, Maha Benar yang tidak pernah didustakan, yang tergantung kepadanya segala sesuatu yang tidak pernah diberi makan, dan Maha Mengetahui yang tidak pernah diberi tahu.' Maka demi Dzat yang mengutusku dengan benar, kalau doa ini dibacakan pada kepingkepingan besi niscaya akan mencair, kalau dibacakan pada air yang mengalir niscaya akan berhenti mengalir, dan bila dibaca pada waktu akan tidur maka untuk tiap-tiap hurufnya dikirim tujuh ratus ribu malaikat yang bertasbih dan memohonkan ampun untuknya."

Di samping diriwayatkan dari jalan Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari sang pendusta, hadits serupa juga diriwayatkan dari jalan lain yang pendusta pula, yaitu al-Husein bin Daud al-Balkhi, dari Syaqiq. Dan pendusta yang lain meriwayatkan daripadanya, yaitu Sulaiman bin Isa[26] dari ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Adham. Bagi orang yang memiliki pengetahuan sedikit tentang Rasul saw. dan sabdanya, maka ia tidak akan sangsi lagi bahwa hadits ini adalah maudhu' (palsu), diada-adakan, dan merupakan kebohongan yang dibuat-buat atas nama beliau.

Ibnul Qayyim menyebutkan sejumlah hadits yang telah dibuang itu, kemudian berkata: "Ini merupakan pintu yang sangat luas, kami hanya menyebutkan sebagian kecil saja untuk diketahui bahwa hadits-hadits semacam ini serampangan, semuanya merupakan kebohongan yang diatasnamakan kepada Rasulullah saw.. Dan banyak orang yang tidak mengerti hadits yang menisbatkan diri kepada kezuhudan dan kefakiran. Demikian pula dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada fiqih."

Hadits-hadits maudhu' itu gelap, janggal, serampangan, dusta, dan diada-adakan dengan diatasnamakan kepada Rasulullah saw.. Misalnya hadits yang berbunyi:

[26] Dia adalah Ibnu Isa bin Najih as-Sajzi. Hadits ini secara lengkap dimuat dalam *al-Maudhu'at*, karya Ibnu Jauzi, 3: 175.

مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا

"Barangsiapa yang melakukan shalat dhuha sekian rakaat dan sekian rakaat, maka ia diberi sebanyak pahala tujuh puluh orang nabi."

Seakan-akan pembohong yang jelek ini tidak tahu bahwa orang yang bukan nabi kalaupun melakukan shalat selama usia Nabi Nuh tidak akan mendapatkan pahala seperti pahala seorang nabi.

Misalnya lagi hadits maudhu' yang berbunyi:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِنِيَّةٍ وَحِسْبَةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَفَعَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيْرَةُ مِائَةِ عَامٍ

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dengan niat mencari ridha Allah, maka bagi tiap-tiap rambutnya Allah menetapkan cahaya untuknya pada hari kiamat, dan dengan tiap-tiap tetes airnya Allah mengangkat derajat untuknya di surga berupa mutiara, yaqut, dan zabarjad,[37] yang di antara tiap dua derajatnya terdapat jarak perjalanan selama seratus tahun."

Pedoman Umum untuk Mengetahui Hadits Palsu

Ibnul Qayyim kemudian menyebutkan beberapa hal umum untuk menentukan kepalsuan suatu hadits:

[37] Zabarjad ialah kristal yang dipakai untuk batu permata; (Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua cetakan pertama, 1991; ed.).

1. Serampangan dan Berlebih-lebihan

Di antara tanda kepalsuan suatu hadits ialah mengandung hal-hal yang serampangan yang sebenarnya tidak mungkin diucapkan oleh Rasulullah saw. Hadits semacam ini banyak jumlahnya, seperti hadits palsu berikut: "Barangsiapa yang mengucapkan kalimat *laa ilaha illallah* maka Allah akan menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang memiliki tujuh puluh ribu lidah, yang tiap-tiap lidah memiliki tujuh puluh ribu bahasa yang memintakan ampun kepada Allah untuknya. Dan barangsiapa yang berbuat begini dan begini maka akan diberikan tujuh puluh ribu kota di dalam surga, yang pada tiap-tiap kota terdapat tujuh puluh ribu istana, dan pada tiap-tiap istana terdapat tujuh puluh ribu bidadari."

Orang yang membuat atau memalsukan hadits yang serampangan ini tidak terlepas dari dua kemungkinan: **pertama**, terlalu bodoh dan dungu; dan **kedua**, termasuk orang zindiq (munafik) yang hendak menurunkan derajat Rasulullah saw. dengan menyandarkan perkataan-perkataan semacam ini kepada beliau.

2. Didustakan oleh Perasaan dan Kenyataan

Di antara cirinya lagi ialah didustakan oleh perasaan. Misalnya pernyataan: "Terong itu berkhasiat untuk apa saja sesuai dengan keinginan orang yang memakannya." Atau pernyataan: "Terong itu obat bagi segala penyakit."

Mudah-mudahan Allah mengutuk orang yang merekayasa kedua hadits palsu ini. Sebab, seandainya perkataan ini diucapkan oleh seorang dokter yang masyhur, niscaya akan ditertawakan orang. Sebab jika terong dimakan dengan harapan dapat mengobati penyakit demam, loyo, dan macam-macam penyakit lainnya, maka justru buah ini hanya akan menambah parah saja. Dan seandainya dimakan oleh seorang fakir dengan tujuan agar menjadi kaya, niscaya tidak akan dapat menjadikannya kaya, atau jika dimakan oleh orang yang bodoh agar menjadi pandai, tentulah buah ini tidak akan dapat memberikannya ilmu.

Demikian pula dengan pernyataan berikut:

إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَدِيثِ فَهُوَ دَلِيلُ صِدْقِهِ

"Apabila seseorang bersin pada waktu berbicara, maka hal ini sebagai pertanda kebenaran perkataannya."

Meskipun ada sebagian orang yang mengesahkan sanadnya, namun perasaan tetap menolak dan menilainya palsu. Sebab kita sering menyaksikan orang yang bersin tetapi ia tetap suka berdusta. Seandainya ada seratus ribu orang yang bersin ketika meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw., maka hadits itu tidaklah dihukumi sahih karena bersin. Dan seandainya mereka bersin ketika memberikan kesaksian palsu, maka tidaklah kesaksiannya itu menjadi benar.

Begitu pula dengan hadits maudhu' berikut:

عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ قَدَّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا

"Hendaklah kamu makan adas,[28] karena ia diberi berkah dan dapat menjadikan hati lembut serta memperbanyak air mata yang telah dianggap suci oleh tujuh puluh orang nabi."

Abdullah bin al-Mubarak pernah ditanya oleh seseorang tentang hadits ini, bahkan orang tersebut mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari dia. Maka beliau menjawab dengan melontarkan pertanyaan balik: "Dan dikatakan daripadaku juga?"

Paling tinggi kedudukan adas adalah sebagai kesukaan orang Yahudi. Seandainya dengan adas ini Allah menyucikan seorang nabi, niscaya ia dapat menjadi obat bagi segala macam penyakit, maka bagaimana lagi bila menyucikan tujuh puluh orang nabi? Padahal Allah telah menyebutkan bahwa adas itu rendah (al-Baqarah: 61), dan Dia mencela orang yang memilih adas daripada *manna* dan *salwa*, serta Dia menjadikannya sejajar dengan bawang putih dan bawang merah. Apakah nabi-nabi Bani Israil telah berdusta karena menyucikan adas yang mengandung *'illat* dan mudarat, seperti menggelorakan syahwat, berbau tidak enak, mempersempit pernafasan, merusak darah, dan mudarat-mudarat lainnya?

Hadits ini lebih tepat sebagai rekayasa orang-orang yang memilih adas daripada *manna* dan *salwa* (yakni orang-orang Yahudi Bani Israil, *penj.*) atau orang yang serupa dengan mereka.

Contoh hadits palsu yang lain: "Sesungguhnya Allah mencipta-

---

[28] Tumbuhan berumah yang tingginya kira-kira satu setengah meter, bijinya diambil minyak untuk obat; *Foeniculum Vulgare*. (Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua Cetakan Pertama, 1991; *ed.*)

kan langit dan bumi pada hari asy-Syura." Begitu pula dengan hadits berikut: "Minumlah pada waktu makan supaya kamu kenyang."

Padahal, minum pada waktu makan dapat merusak dan menghilangkan kemapanan makanan di dalam perut besar, di samping menghalangi kesempurnaan pencernaannya.

Contoh lainnya seperti pernyataan:

أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ.

"Manusia yang paling pembohong ialah tukang celup dan tukang emas."[29]

Perasaan menolak hadits ini disebabkan kebohongan mereka kepada orang lain berganda-ganda, seperti kaum Rafidhah—sebagai makhluk paling pendusta—para dukun, tukang ramal, dan para astrolog (peramal nasib dengan perbintangan).

3. Isinya Sangat Remeh dan Menggelikan

Di antara ciri hadits maudhu' yang lain ialah buruk, remeh, dan menggelikan, menjadi bahan tertawaan. Seperti "hadits" berikut:

لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا، مَا أَكَلَهُ جَائِعٌ إِلَّا أَشْبَعَهُ

"Kalau nasi itu berupa manusia, niscaya ia penyantun, dan tidak ada orang lapar yang memakannya kecuali pasti akan menjadi kenyang."

Perkataan ini sangat tidak rasional yang tidak mungkin keluar dari orang yang berakal sehat, apalagi dari penghulu para nabi.

Misalnya lagi hadits:

الْجَوْزُ دَوَاءٌ، وَالْجُبْنُ دَاءٌ، فَإِذَا صَارَ فِي الْجَوْفِ، صَارَ شِفَاءً

[29]Ibnu Majah meriwayatkannya dalam sunannya, 2: 728, dari Abu Hurairah. Dalam *az-Zawaid*, al-Bushairi berkata: "Dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Farqad as-Sabkhi yang dhaif, dan Umar bin Harun yang dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in dan lainnya." As-Sakhawi mengomentari hadits ini di dalam *al-Maqashid al-Hasanah*, hlm. 76, dengan mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dalam musnadnya, 2: 292, 324, 345, dan lainnya dari Ubai."

"Buah jauz[30] itu adalah obat, dan keju itu adalah penyakit, tetapi jika sudah ada di dalam perut ia menjadi obat!"

Mudah-mudahan Allah mengutuk orang yang membuat hadits ini dan mengatasnamakannya kepada Rasulullah saw.

Juga seperti hadits-hadits berikut ini (artinya):

"Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada buah hulbah,[31] niscaya mereka mau membelinya dengan emas yang beratnya sebanding dengan buah itu."

"Hijaukanlah meja makanmu dengan sayur-sayuran, karena hal ini dapat mengusir setan."

"Tidak ada satu pun daun andewi kecuali di atasnya ada tetesan air surga."

"Jelek nian sayur jirjir (sejenis buncis besar), barangsiapa yang memakannya pada malam hari niscaya ia akan melewati malam itu dengan jiwa selalu menentangnya, dan hidungnya akan mencium kepingit orang yang berpenyakit lepra. Makanlah ia pada siang hari, dan tahanlah pada malam hari."

"Keutamaan minyak bunga banafsaj (bunga violet) terhadap minyak-minyak lainnya, seperti keutamaan ahlul bait (keluarga Rasulullah saw.) atas semua makhluk."

4. Bertentangan dengan Hadits dan Sunnah yang Sahih

Ciri hadits maudhu' yang lain ialah bertentangan secara diametral dengan hadits atau Sunnah yang terang dan sahih. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. terlepas dari semua hadits yang isinya bersifat merusak, aniaya, menyia-nyiakan sesuatu, memuji kebatilan, mencela kebenaran, dan sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah hadits-hadits yang memuji orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Disebutkan di dalamnya bahwa setiap orang yang mempunyai nama dengan nama-nama tersebut tidak akan masuk neraka.

Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan apa yang sudah dimak-

[30] Semacam kenari (kacang-kacangan). (ed.)

[31] Sejenis tumbuhan polong-polongan (rempah-rempah) tahunan dengan biji beraroma sedap; *Fenum Graecum*. (ed.)

lumi dalam agama Islam yang dibawa Rasulullah saw. bahwa seseorang tidaklah dilindungi dari azab neraka hanya karena nama dan gelar semata. Tetapi, selamat dan terhindarnya seseorang dari azab neraka hanyalah karena iman dan amal saleh.

Selain pernyataan itu, juga kita jumpai "hadits-hadits" yang berisi tentang amalan-amalan yang menyelamatkan seseorang dari neraka dan tidak akan menyentuhnya orang yang hanya melakukan kebaikan yang kurang berarti, padahal sudah dimaklumi bahwa hal itu bertentangan dengan syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad saw.. Sebab jaminan keselamatan dari azab neraka hanyalah bagi orang yang bertauhid secara benar dengan segala aplikasinya.

5. Bertentangan dengan Kenyataan

Di antara tanda kepalsuan hadits ialah bila berisi tuduhan atas Nabi saw., misalnya bahwa beliau pernah melakukan sesuatu secara terang-terangan di hadapan para sahabat, tetapi mereka bersepakat untuk menyembunyikannya dan tidak menyampaikannya kepada orang lain. Sebagai contoh, anggapan kelompok-kelompok pendusta bahwa Nabi saw. pernah memegang tangan Ali bin Abi Thalib di hadapan seluruh sahabat ketika dalam perjalanan pulang setelah menunaikan haji Wada'. Lalu Rasulullah saw. menghentikan Ali di tengah-tengah mereka dan beliau bersabda:

هٰذَا وَصِيِّي وَأَخِي وَالْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي
فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

"Inilah penerima wasiatku dan saudaraku, serta khalifah sesudahku. Karena itu dengarlah ia dan patuhilah."

Kemudian seluruh sahabat sepakat untuk menyembunyikan hadits ini dan mengubahnya serta menyelisihinya. Sungguh ini merupakan kebohongan murahan. Allah melaknat para pembohong seperti ini.

Demikian pula dengan riwayat mereka: "bahwa matahari pernah dikembalikan kepada Ali setelah ashar, sedangkan semua orang menyaksikannya".

Kiranya tidak ada yang lebih mengetahui mengenai hal ini selain Asma' binti Umais.

6. Batal dengan Sendirinya karena Bertentangan dengan Akal

Di antara tanda kepalsuannya: batal dengan sendirinya, sehingga nyata-nyata menunjukkan bahwa hal itu bukanlah sabda Rasulullah saw., misalnya hadits:

> ***"Bintang Bimasakti di langit itu berasal dari keringat ular besar yang ada di bawah 'Arsy."***

Atau pernyataan mereka:

> **"Apabila Allah SWT marah, maka Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Persi, dan jika Dia ridha maka Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab."**

7. Tidak Layak sebagai Perkataan Nabi dan Petunjuknya

Di antara tanda kepalsuannya lagi ialah ketidakpantasannya sebagai perkataan seorang nabi, apalagi sebagai sabda Rasulullah saw. yang notabene merupakan wahyu, seperti firman Allah berikut:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

> ***"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."* (an-Najm: 3-4)**

Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang diucapkan Rasulullah saw. adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Oleh sebab itu, isi hadits palsu di antaranya tidak sesuai sebagai wahyu, bahkan tidak layak sebagai perkataan seorang sahabat sekalipun.

Seperti kita jumpa dalam pernyataan:

> **"Tiga hal yang dapat menambah jelasnya pandangan, yaitu melihat warna hijau, air yang mengalir, dan wajah yang tampan/cantik."**

Perkataan semacam ini tidak mungkin diucapkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, begitupun oleh Sa'id bin al-Musayyab dan al-Hasan, bahkan tidak pula diucapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik r.a..

Misalnya lagi "hadits":

> ***"Memandang wajah yang tampan itu menjadikan cerahnya penglihatan."***

Hadits seperti ini dan sejenisnya adalah buatan sebagian kaum zindiq.

Kita juga menjumpai pernyataan seperti berikut:

"Hendaklah kamu memperhatikan wajah yang cantik/tampan dan biji mata yang hitam, karena Allah malu menyiksa orang yang cantik/tampan dengan api neraka."

Mudah-mudahan Allah melaknat pemalsu hadits yang jelek ini.

Maka semua hadits yang menyebut-nyebut orang yang berwajah tampan/cantik atau memujinya, menyuruh memandangnya, menganjurkan agar seseorang butuh terhadapnya, atau menyatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, semuanya adalah bohong, palsu, diada-adakan.

8. Lebih Mirip dan Lebih Cocok sebagai Keterangan Dokter

Seperti kita jumpai dalam hadits palsu berikut:

"Bubur tepung dan daging itu dapat menguatkan punggung."

"Memakan ikan dapat melemahkan tubuh."

"Seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. karena anaknya sakit, lalu beliau menyuruhnya agar makan telur dan bawang."

Atau seperti pernyataan:

"Jibril datang kepadaku dengan membawa bubur dari tepung dan daging dari surga, lalu saya makan, lantas saya diberi kekuatan empat puluh orang laki-laki dalam berjimak."

Dan seperti "hadits":

"Orang mukmin itu manis, ia suka yang manis-manis."

9. Mengandung Pembatasan Waktu Tertentu

Di antara ciri hadits palsu yang lain ialah jika mengandung kepastian tentang pembatasan waktu (hari, tanggal, bulan) tertentu. Misalnya "hadits" berikut:

"Apabila telah tiba tahun ini dan tahun ini, maka terjadilah begini dan begitu; dan apabila telah datang bulan ini dan bulan ini, maka akan terjadi begini dan begitu."

Dan seperti perkataan sang pembual nan buruk:

"Apabila terjadi gerhana bulan pada bulan Muharam maka akan terjadi kenaikan harga barang-barang, peperangan, dan kesibuk-

an penguasa; dan bila terjadi gerhana pada bulan Safar akan terjadi begini dan begitu."

Ketentuan bulan, hari, atau tanggal dalam berbagai pernyataan lainnya, tentu saja tergolong sebagai hadits palsu dan dusta.

10. Bertentangan dengan Ayat Al-Qur'an yang Jelas

Di antara cirinya lagi ialah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang jelas dan terang, seperti hadits mengenai umur dunia: "bahwa umurnya adalah tujuh ribu tahun, dan kita sekarang berada pada ribuan ketujuh".

Pernyataan ini jelas nyata kebohongannya. Sebab kalaulah riwayat ini sahih, niscaya setiap orang dapat mengetahui bahwa dihitung sejak sekarang hari kiamat itu tinggal dua ratus lima puluh satu tahun,[32] padahal Allah SWT berfirman:

> *"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Bilakah terjadinya?' Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.'"* **(al-A'raf: 187)**

Dan firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ

> *"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat ...."* **(Luqman: 34)**

Nabi saw. bersabda:

لَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ . (رواه البخارى)

---

[32] Ibnul Qayyim menyusun kitab ini pada tahun 749 H, sekitar tiga tahun sebelum wafatnya (751 H). Semoga Allah memberinya rahmat dan menudungnya dengan keridhaan-Nya.

"Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah."
(HR Bukhari dari Umar dari Nabi saw.)

Di antara contoh hadits maudhu' yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an ini ialah riwayat yang mengatakan bahwa "batu besar ini adalah 'Arsy Allah yang rendah". Maha Suci Allah dari kebohongan para pendusta.

Dan ketika Urwah bin Zubair mendengar riwayat ini beliau berkata: Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah Ta'ala berfirman:

وسع كرسيه السموات والأرض

"Kursi Allah meliputi langit dan bumi." (al-Baqarah: 255)

Batu besar itu 'Arsy Allah yang rendah?

II. Bermakna Buruk dan Bertentangan dengan Prinsip Islam

Di antara tanda kepalsuan hadits lagi ialah lafalnya janggal dan kasar, tidak enak didengar oleh telinga, ditolak oleh perasaan, terasa kasar dan buruk menurut pikiran. Misalnya "hadits":

أربع لا تشبع من أربع أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر

"Empat perkara yang tidak pernah puas dari empat hal: wanita dari pria, bumi dari hujan, mata dari memandang, dan telinga dari informasi."

Dan pernyataan:

"Celakalah tukang gigi, tukang sepatu, dan tukang emas, atau tukang yang membuat barang-barang indah."

Riwayat ini jelas merupakan kebohongan terhadap Rasulullah saw., karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mencela orang yang membuat sesuatu yang indah.

Kita jumpai juga "hadits":

"Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat dari batu yang bernama Umarah, ia turun kepada keledai dari batu setiap hari, lalu menentukan harga-harga, kemudian naik ke atas."

Misalnya lagi hadits-hadits yang mencela negeri Habasyah dan Sudan. Semua itu adalah dusta.[33]

Atau seperti pernyataan berikut:

"Orang Negro itu bila kenyang berzina dan bila lapar mencuri."

"Jauhkanlah dirimu dari orang Negro, karena mereka adalah makhluk yang buruk."

"Jauhkanlah aku dari orang Sudan karena orang hitam hanya mementingkan perutnya, dan farjinya."

"Dan diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat makanan lalu bertanya, 'Untuk siapakah ini?' Abbas menjawab, 'Untuk saya berikan kepada orang-orang Habasyah.' Lalu beliau bersabda: 'Jangan engkau lakukan, sesungguhnya mereka itu apabila lapar mencuri, dan jika kenyang berzina.'"

Misalnya lagi berbagai pernyataan yang mencela bangsa Turki, kaum Khushyan, dan bangsa Mamalik. Seperti "hadits":

"Kalau sekiranya Allah melihat kebaikan pada orang-orang Khushyan, niscaya dikeluarkan-Nya dari sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah."

Dan "hadits":

"Seburuk-buruk harta pada akhir zaman ialah Mamalik."

Hadits-hadits yang Berlebihan Mengenai Keutamaan Sahabat, Para Imam, dan Negeri, serta Berlebihan dalam Mencelanya

Di antara hadits maudhu' yang dibuat oleh orang-orang jahil yang menisbatkan dirinya kepada Sunnah ialah mengenai keutamaan Abu Bakar as-Shiddiq r.a., Seperti "hadits-hadits" berikut:

"Sesungguhnya Allah menampakkan diri kepada manusia secara umum pada hari kiamat, dan secara khusus kepada Abu Bakar."

"Tidaklah Allah mencurahkan sesuatu ke dalam hatiku melainkan kucurahkan pula hal itu ke dalam hati Abu Bakar."

"Apabila Rasulullah saw. rindu kepada surga, maka beliau mencium uban Abu Bakar."

[33]Karena hal ini bertentangan dengan Islam yang mengajarkan persamaan antara sesama manusia dan tidak mengakui diskriminasi disebabkan warna kulit dan unsur, dan manusia dinilai hanya dari ketakwaannya.

"Saya dan Abu Bakar bagaikan dua ekor kuda taruhan!"

"Sesungguhnya Allah ketika memilih arwah (ruh-ruh), maka dipilih-Nya-lah ruh Abu Bakar."

Dan seperti "hadits" Umar:

"Rasulullah saw. pernah bercakap-cakap dengan Abu Bakar, dan aku seperti seorang Negro di antara mereka."

"Seandainya aku ceritakan kepadamu keutamaan-keutamaan Umar, niscaya sepanjang usia Nabi Nuh pun tidak akan habis, dan itu hanyalah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar."

"Tidaklah Abu Bakar mengungguli kamu dengan banyaknya puasa dan shalatnya, tetapi ia mengungguli kamu dengan sesuatu yang telah mantap di hatinya."

Semua ini merupakan perkataan Abu Bakar bin Iyasy.[34]

Adapun pemalsuan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah mengenai keutamaan Ali sangat banyak dan tidak terhitung. Al-Hafizh Abu Ya'la al-Khalili berkata di dalam kitab *al-Irsyad*: "Golongan Rafidhah telah memalsukan hadits sekitar tiga ratus ribu buah mengenai keutamaan Ali dan ahlul bait."

Anda tidak perlu heran tentang hal ini, sebab jika Anda rajin mengikuti apa yang mereka palsukan itu niscaya Anda akan menjumpai sebagaimana yang dikatakan al-Hafiz Abu Ya'la.

Kemudian di antara orang-orang bodoh dari kalangan Ahlus Sunnah juga ada yang memalsukan hadits mengenai keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Ishaq bin Rahawaih berkata: "Tidak ada satu pun hadits yang sahih dari Nabi saw. mengenai keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan."

Menurut saya (al-Qardhawi), yang beliau maksud —dan yang dimaksud oleh kalangan ahli hadits dengan ucapan itu— ialah bahwa tidak ada hadits sahih yang secara khusus membicarakan biografi Muawiyah. Sebab, riwayat-riwayat yang sah di sisi mereka hanyalah mengenai kehidupan para sahabat secara umum dan kehidupan kaum Quraisy, dan Muawiyah r.a. termasuk di dalamnya.[35]

---

[34] Menurut kitab *al-Maqashidul Hasanah* karya as-Sakhawi (hlm. 369) dan kitab-kitab *maudhu'at* lainnya, semua ini merupakan perkataan Bakar bin Abdullah al-Muzani.

[35] Ibnu Abi Ashim, Ghulam Tsa'lab, dan Abu Bakar an-Naqqasy telah menyusun manaqib (biografi) Muawiyah ini, tetapi di dalamnya tidak ada satu pun hadits yang sahih ditinjau dari segi isnad. Demikian kata al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, 7: 81.

Di antara hadits maudhu' mengenai keutamaan ialah pemalsuan yang dibuat oleh para pendusta mengenai [illegible] Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Para pendusta itu menyatakan bahwa nama mereka sudah dinashkan (diterakan) di dalam hadits. Demikian pula dengan kepalsuan yang dibuat oleh para pembohong bahwa Rasulullah saw. telah mencela beliau berdua. Semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat-buat.

Selain yang telah disebutkan, masih banyak kita dapati hadits-hadits maudhu' lainnya, misalnya hadits-hadits yang mencela Muawiyah, Amr bin al-Ash, dan yang mencaci Bani Umayyah.

Demikian pula semua hadits yang memuji al-Manshur, as-Saffah, dan ar-Rasyid. Atau semua hadits yang memuji atau mencela Baghdad, Bashrah, Kufah, Marwa, Asqalan, Iskandariyah, Nashibin, dan Anthakiyah.

Termasuk di dalamnya semua hadits yang mengharamkan anak cucu Abbas dari jilatan api neraka, yang menyebutkan bahwa khilafah hanyalah bagi anak cucu Abbas, yang memuji-muji penduduk Khurasan yang keluar bersama Abdullah bin Ali dari keturunan Abbas. Atau semua hadits yang menyatakan bahwa kota ini dan kota itu termasuk kota-kota surga atau neraka, yang mencela al-Walid dan Marwan bin al-Hakam, begitu pula hadits yang mencela Abu Musa al-Asy'ari.

Demikianlah keterangan Ibnul Qayyim.

Dengan penjelasan yang lengkap ini maka gugurlah pendapat yang menganggap bahwa ulama-ulama Sunnah tidak menghiraukan isi hadits dan hanya membicarakan sanad serta perawi-perawinya.

Di antara perkataan Ibnul Qayyim dalam sebagian kitabnya ketika melemahkan sebagian hadits ialah: "Kalau sanad hadits ini seperti matahari maka wajib ditolak." Hal ini disebabkan maknanya yang bertentangan secara diametral dengan akal dan nash yang sahih.

Perlu juga saya tandaskan di sini bahwa hak ini --hak mengoreksi matan dan kandungan hadits-- tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Maka betapa banyak orang yang mengaku mampu melakukan segala sesuatu dengan hanya berpanjang-panjang kata. Alangkah banyaknya orang yang berani berbuat begini dan begitu serta berlagak pintar tanpa memiliki keterangan dan bukti yang nyata.

Pada akhirnya, saya pernah menguji mereka, ternyata yang saya anggap terbaik di antara mereka sedikit sekali ilmunya, banyak mengaku-ngaku dan membual. *La haula wa laa quwwata illa billah.*

Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita.

7
TENTANG HADITS: "BADA' AL-ISLAMU GHARIBAN"

Pertanyaan:

Ada hadits yang sudah sangat terkenal, sering kali disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan, yang berbunyi:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Bermula Islam itu dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing sebagaimana keadaannya semula, maka berbahagialah bagi al-ghuraba'."

Yang menjadi pertanyaan, sampai di manakah kesahihan hadits ini dilihat dari satu segi? Dan apakah maksudnya? Apakah kata غَرِيبٌ **itu berasal dari kata *ghurbah* (غربة /asing) ataukah dari kata *gharabah* (الغرابة /aneh atau ganjil)? Saya pernah mendengar dari sebagian penceramah yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata *al-gharabah wad dahsyah* (الغرابة والدهشة /ganjil dan membingungkan), bukan dari kata *al-ghurbah*.**

Apabila kata *gharib* berasal dari kata *al-ghurbah*, sebagaimana yang dikenal selama ini, apakah berarti yang dimaksud itu kelemahan Islam dan memudarnya kecemerlangan Islam?

Dan apakah ada indikasi yang menunjukkan bahwa Islam akan meraih kemenangan pada kesempatan lain sebagaimana yang pernah dialami pada abad pertama Hijriah?

Jawaban:

Hadits ini memiliki isnad yang sahih tanpa diperselisihkan lagi di kalangan ahlinya. Ia diriwayatkan dari sejumlah sahabat:

Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Hurairah; Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud; Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dari Anas; Imam Thabrani meriwayatkannya dari Salman dan Sahl bin Sa'ad dan Ibnu Abbas r.a., sebagaimana tersebut dalam *al-Jami'ush Shaghir*. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Umar tanpa kalimat

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ (maka berbahagialah bagi *al-ghuraba*).

Dengan demikian, kita sepakat bahwa dari segi isnad kesahihan hadits ini tidak perlu diperbincangkan lagi. Kini, yang perlu kita bahas adalah dari sudut pandang maknanya.

Sangat disayangkan bahwa banyak hadits yang berhubungan dengan "akhir zaman" atau yang disebut dengan *ahaditsul fitan* (hadits-hadits fitnah) dan *asyrathus sa'ah* dipahami oleh sebagian orang sebagai pernyataan pesimistis untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Padahal tidak pernah tergambarkan bahwa Rasulullah saw. menyeru umatnya untuk pesimistis dan apatis, serta membiarkan kerusakan merebak ke tengah-tengah manusia, membiarkan kemunkaran merapuhkan punggung masyarakat, tanpa ada yang bertindak untuk meluruskan penyimpangan dan memperbaiki kerusakan.

Bagaimana mungkin tergambar sikap seperti itu, padahal Rasulullah saw. menyuruh umatnya agar senantiasa berusaha memakmurkan bumi sampai akhir hayatnya, sebagaimana yang tampak dari hadits syarif berikut:

إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ -أَيِ السَّاعَةُ- حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلْيَغْرِسْهَا.

> *"Jika kiamat datang sementara di tangan salah seorang di antara kamu terdapat anak pohon (bibit pohon), maka kalaulah bisa kiamat tidak terjadi dahulu sehingga dia menanamnya. Oleh sebab itu, hendaklah ia menanamnya."*[36]

Ini berarti manakala kiamat telah (hampir) tiba, siapa pun tidak akan dapat memakan buah tanaman itu. Bila dalam urusan dunia -- seperti anjuran hadits tersebut-- dituntut agar berusaha sampai akhir hayat, maka tentulah urusan agama lebih besar dan lebih luhur lagi, sehingga tidak boleh berhenti berusaha untuknya sampai hembusan

---

[36]Hadits riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* dari Anas, demikian juga ath-Thayalisi dan al-Bazzar. Al-Haitsami berkata: "Perawi-perawinya tepercaya dan sangat mantap."

nafas yang terakhir dalam kehidupan ini.

Adapun makna kata *ghariban* (غَرِيبًا) dalam hadits ini berasal dari kata *al-ghurbah* (asing), bukan dari kata *al-gharabah* (aneh, ganjil). Hal ini berdasarkan kalimat akhir hadits yang berbunyi: فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. Kata *al-ghuraba'* adalah bentuk jamak dari *gharib*, maksudnya orang yang memiliki sifat asing, bukan aneh atau ganjil. Dan keterasingan mereka itu disebabkan keterasingan Islam yang mereka imani dan mereka serukan. Inilah pemahaman makna kata *gharib* pada kebanyakan hadits, seperti:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ. (رواه البخاري)

"Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah sebagai orang asing." (HR. Bukhari)

Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadits dan riwayat yang menyertakan beberapa tambahan mengenai hadits ini -- dalam menyifati *al-ghuraba'* -- bahwa yang dimaksud adalah keasingan *(al-ghurbah)*, bukan keanehan atau keganjilan *(al-gharabah)*.

Ini merupakan kenyataan yang dialami pada waktu-waktu lalu, yang menunjukkan keterasingan Islam di negerinya sendiri dan di kalangan pemeluknya sendiri, sehingga orang yang menyeru kepada Islam yang sebenar-benarnya ditindas dan disiksa, atau ditangkap dan diintimidasi.

Tetapi apakah keterasingan ini bersifat umum, menyeluruh, dan abadi, ataukah bersifat parsial dan temporal? Kenyataan keterasingan itu kadang-kadang terjadi di suatu negara tetapi tidak terjadi di negara lain, pada suatu kaum tetapi tidak pada kaum yang lain, atau pada suatu waktu tetapi tidak pada waktu yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim r.a..

Menurut saya, hadits tersebut membicarakan arus perputaran dan gelombang yang senantiasa datang dan pergi. Islam, sebagaimana halnya semua dakwah dan risalah, menghadapi kondisi yang silih berganti, kuat dan lemah, berkembang dan menyempit, segar dan layu, sesuai sunnah Allah yang tidak akan pernah berganti. Maka Islam bagaikan yang lainnya, tunduk kepada sunnah Ilahiyah ini, yang tidak mempergauli manusia dengan "dua wajah" dan tidak menukar dengan dua takaran. Oleh karenanya apa yang terjadi pada agama-agama dan mazhab-mazhab yang lain juga terjadi pada Islam, dan

apa yang terjadi (berlaku) pada semua bangsa juga berlaku bagi umat Islam.

Dengan demikian, hadits itu memberitahukan kepada kita tentang melemahnya Islam pada suatu waktu dan pada suatu putaran, tetapi ia akan segera bangkit dari kejatuhannya dan tegak setelah terlempar, serta keluar dari keterasingannya sebagaimana yang terjadi pada masa-masa permulaannya dulu.

Semula Islam datang dalam keadaan asing, tetapi tidak terus-menerus terasing. Ia pada mulanya dalam keadaan lemah kemudian menjadi kuat, tersembunyi kemudian terang-terangan, terbatas kemudian berkembang, dan tertindas kemudian mendapat kemenangan.

Pada akhirnya Islam akan kembali asing seperti semula, ia lemah untuk kuat kemudian menjadi semakin kuat, terusir untuk unggul kemudian mengungguli semua agama, melempem dan tertindas untuk berkembang dan menyebar, kemudian mendapatkan pertolongan dan kemenangan.

Oleh sebab itu, dalam hadits tersebut sama sekali tidak terdapat indikasi yang menunjukkan keputusasaan terhadap masa depan jika kita memahaminya dengan baik. Di antara indikasi yang menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan keapatisan serta tidak mengajak kepada sikap pesimisme dalam kondisi apa pun ialah dijumpainya beberapa riwayat yang menyifati *al-ghuraba'*. Yakni orang-orang yang senantiasa memperbaiki dan menghidupkan Sunnah yang telah dirusak dan dilenyapkan oleh manusia.

Mereka adalah kaum yang aktif dan rajin melakukan perbaikan, bukan pasif, eksklusif, dan pesimistis yang membiarkan segala sesuatu berjalan dalam kerusakan, tidak menggerakkan yang mandek atau mengingatkan yang lupa.

Saya kutipkan di sini apa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim mengenai hadits ini dalam mensyarah perkataan guru beliau, al-Harawi, dalam "Bab al-Ghurbah" dari kitab *Manaazilus Saairin ilaa Maqaamaati Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'in*. Beliau —rahimahullah— berkata di dalam kitab *Madarijus Salikin* sebagai berikut:

Dalam "Bab al-Ghurbah", Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip firman Allah:
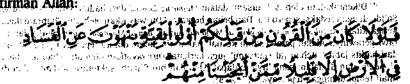
> *"Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka"* (Hud: 116)

Ibnul Qayyim mengomentari dan menjabarkan perkataan Syekhul Islam itu sebagai berikut:

Pengambilan ayat tersebut sebagai dalil dalam bab ini menunjukkan kedalaman ilmu, pengertian, dan pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an. Sebab *"al-ghuraba"* di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki sifat yang tertera dalam ayat tersebut. Dan mereka itulah yang diidentifikasi Nabi saw. dalam sabdanya:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.

> *"Bermula Islam dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah bagi al-ghuraba. Ditanyakan kepada beliau, 'Siapakah al-ghuraba itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika orang-orang lain rusak.'"*[37]

Imam Ahmad berkata: Diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Zuhair dari Amru bin Abi Amru --maula al-Muthallib bin Hanthab-- dari al-Muthallib bin Hanthab dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ

---

[37] Dikemukakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid* dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dengan redaksi seperti itu. Dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ketiga kitabnya *(al-Ma'jamush Shaghir, al-Mu'jamul Ausath, dan al-Mu'jamul Kabir* —peni.) dan perawi-perawinya adalah perawi sahih kecuali Bakar bin Salim, dia itu tepercaya (7: 278); dan dari hadits Jabir." Beliau (al-Haitsami) juga berkata: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Shalih, sekretaris al-Laits, dan dia dhaif tetapi dianggap tepercaya." (7: 278).

الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَزِيدُونَ إِذَا نَقَصَ النَّاسُ

"Maka berbahagialah bagi al-ghuraba'. Mereka (para sahabat) bertanya. 'Wahai Rasulullah, siapakah al-ghuraba' itu?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang bertambah (kebaikannya) ketika orang-orang lain berkurang (kebaikannya).'"[38]

Apabila lafal hadits ini *mahfuzh* (terpelihara), tidak terbalik menjadi الَّذِينَ يَنْقُصُونَ إِذَا زَادَ النَّاسُ (orang-orang yang semakin menyusut ketika orang lain bertambah), maka makna hadits ini ialah orang-orang yang bertambah kebaikan, keimanan, dan ketakwaannya ketika orang-orang lain berkurang kebaikannya, keimanan, dan ketakwaannya. *Wallahu a'lam.*

Dan dalam hadits al-A'masy dari Abu Ishaq dari Abul Ahwash dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti keadaannya ketika pertama, maka berbahagialah bagi al-ghuraba' (orang-orang asing). Ditanyakan kepada beliau, 'Siapakah al-ghuraba' itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang melepaskan diri dari fanatisme golongan.'"[39]

---

[38] Saya mencari hadits ini, yang saya kira ada di dalam *Musnad Ahmad*, tetapi saya tidak menjumpainya. Saya pun tidak menjumpainya dalam *Majma'uz Zawaid*, serta tidak pula diisyaratkan dalam *al-Mu'jam al-Mufahras lil-Kutub at-Tis'ah*. Dan saya tidak menemukan al-Muthallib bin Hanthab dalam jajaran sahabat yang meriwayatkan hadits dalam musnad, demikian menurut *fahras* Syekh al-Albani.

Maka boleh jadi hadits ini terlewat diterbitkan, sebagaimana yang terjadi pada Uqbah bin Murrah al-Juhaini yang mempunyai tiga buah hadits dalam *al-Musnad*, tetapi yang diterbitkan (dimuat dalam terbitan) hanya satu. Atau barangkali Imam Ahmad meriwayatkannya di luar musnadnya. *Wallahu a'lam.*

[39] Hadits ini tercantum dalam kitab Imam ad-Darimi hadits nomor 2757, Imam Ibnu

Disebutkan pula dalam hadits Abdullah bin Amr, ia berkata: Nabi saw. bersabda pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi beliau:

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ

"Berbahagialah bagi al-ghuraba'." Ditanyakan kepada beliau, 'Siapakah al-ghuraba' itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang saleh yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang banyak. Orang yang melanggar kepada mereka lebih banyak daripada yang patuh kepada mereka.'"[40]

Imam Ahmad berkata: Telah diceritakan kepada kami oleh al-Haitsam bin Jabal (ia berkata): Telah diceritakan kepada kami oleh Utsman bin Abdullah dari Sulaiman bin Hurmuz dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw., beliau bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ الْغُرَبَاءُ. قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَجْتَمِعُونَ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya yang paling dicintai Allah ialah al-ghuraba'. Ditanyakan kepada beliau, 'Siapakah al-ghuraba' itu?' Beliau men-

---

Majah nomor 3988, Imam Tirmidzi nomor 2631 tanpa ada pertanyaan, dan beliau berkata: "Hadits hasan, *gharib*, sahih." Dan diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam *az-Zuhd* nomor 208, serta diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* dan beliau mengesahkannya (1: 118) hadits nomor 64, terbitan al-Maktab al-Islami.

[40] Hadits ini termaktub dalam *al-Musnad* dan disahkan oleh Syekh Syakir. Demikianlah yang dikemukakan oleh Imam al-Haitsami dalam kitabnya *(Majma'uz Zawaid, 7: 278)*, dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani dalam *al-Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah, yang pada dirinya terdapat kelemahan." Dan pada tempat lain beliau menyebutkan sebagian hadits itu dan menisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, dan beliau berkata: "Hadits ini mempunyai beberapa isnad, dan salah satu isnadnya perawi-perawinya sahih." (10: 256).

jawab, 'Orang-orang yang lari dengan agama mereka. Mereka akan berkumpul dengan Isa bin Maryam alaihissalam pada hari kiamat.'"[41]

Dalam hadits lain disebutkan:
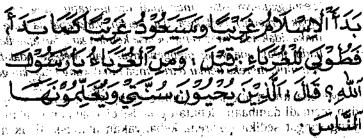
"'Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbahagialah bagi al-ghuraba' (orang-orang yang asing).' Ditanyakan kepada beliau, 'Siapakah al-ghuraba' itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang menghidupkan Sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain.'"[42]

Nafi' menceritakan dari Malik: Umar bin Khattab pernah masuk masjid, lalu didapatinya Mu'adz bin Jabal duduk di rumah Nabi saw. sambil menangis. "Wahai ayah Abdurrahman? Apakah saudaramu meninggal?" Mu'adz menjawab, "Tidak, tetapi karena hadits yang diceritakan kekasihku saw. kepadaku ketika di masjid." Umar bertanya, "Apa itu?" Maka Mu'adz menjawab: Beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا

---

[41] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *az-Zuhd*, hlm. 77, bukan dalam *al-Musnad*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *az-Zuhd*, nomor 206.

[42] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *az-Zuhd* dari hadits Katsir bin Abdullah bin 'Auf dari ayahnya dari kakeknya sedangkan dia sangat dhaif (nomor 207), seperti yang diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2632, dan beliau berkata, "Hadits hasan." Dan dalam sebagian nuskhah disebutkan: "Hasan sahih." Lafalnya berbunyi: "Maka berbahagialah bagi al-ghuraba', yaitu orang-orang yang memperbaiki Sunnahku yang dirusak orang sesudahku." Dan inilah yang diambil oleh para peneliti, dan barangkali beliau menghasankan dan mensahihkannya karena syahidnya banyak.

قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ مُظْلِمَةٍ.

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tersembunyi (tidak terkenal), bertakwa, dan bersih, yang apabila mereka tiada maka tidak ada orang yang merasa kehilangan, dan apabila mereka hadir tidak ada yang mengenalnya. Hati mereka adalah lampu petunjuk; mereka keluar dari semua fitnah yang buta dan gelap."[43]

Mereka itulah *al-ghuraba'* (orang-orang yang asing) yang terpuji dan menjadi dambaan. Sebutan *ghuraba'* disebabkan jumlah mereka yang sangat sedikit --karena kebanyakan manusia tidak memiliki sifat-sifat seperti mereka. Maka orang-orang Islam adalah asing di antara semua penduduk dunia; mereka yang benar-benar beriman adalah asing di kalangan orang Islam secara keseluruhan; kaum mukmin yang ahli ilmu adalah asing; ahli Sunnah --dengan ciri-cirinya yang tidak mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-- adalah asing; dan orang-orang yang menyeru kepadanya (Sunnah) serta sabar menghadapi gangguan para penentangnya tentulah lebih asing lagi. Namun demikian, mereka adalah ahli Allah (orang-orang yang dekat kepada Allah), bagi mereka --terhadap Allah-- tidak ada keterasingan, mereka hanya asing di kalangan mayoritas manusia yang disinyalir Allah dengan firman-Nya:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ...." (al-An'am: 116)

---

[43] Hadits yang mirip lafalnya dengan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3986 dan dilemahkan dalam *az-Zawaid* karena terdapat Ibnu Luhai'ah. Dan diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad lain, dan beliau berkata, "Sahih dan tidak ada cacatnya, dari Zaid bin Aslam," (1: 4). Dan lihat kitab kami *al-Muntaqa min at-Targhib wa at-Tarhib*, hadits nomor 19. Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad lain dalam *az-Zuhd* dengan sanad lain, nomor 197, dari Ibnu Umar.

Dengan begitu, merekalah (mayoritas manusia) yang asing dari Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya. Dan keasingan mereka adalah keasingan yang liar meskipun mereka terkenal, seperti kata pujangga:

"Bukanlah orang asing itu orang
yang jauh negerinya
Tetapi orang asing adalah
orang yang Anda jauhi."

Ketika Musa a.s. berlari keluar dari kaum Fir'aun sampailah dia di Madyan, sebagaimana dikisahkan Allah Ta'ala (dalam Al-Qur'an). Dia hanya sendirian, terasing, takut, dan lapar. Allah berfirman: "Wahai Musa, orang yang sendirian ialah orang yang tidak punya teman seperti Aku, orang yang sakit ialah yang tidak punya dokter (seperti Aku), dan orang yang terasing ialah orang yang tidak bergaul dengan-Ku."

Maka keterasingan yang dimaksud di sini ialah keterasingan ahli Allah dan ahli Sunnah Rasul-Nya di antara makhluk ini. Inilah keterasingan yang ahlinya dipuji oleh Rasulullah saw., dan ini pulalah keterasingan agama yang dibawanya: "dia datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula", dan ahlinya menjadi "orang-orang asing" (*ghuraba*).

Keterasingan seperti ini kadang-kadang terjadi di suatu tempat namun tidak di tempat lain, pada suatu masa dan bukan pada masa lainnya, pada suatu kaum tetapi bukan pada kaum yang lain. Orang-orang yang terasing ini adalah ahli Allah yang sebenarnya, karena mereka tidak mencari perlindungan selain Dia, tidak menisbatkan diri selain kepada Rasul-Nya, dan tidak menyeru manusia kecuali kepada apa yang dibawa oleh Utusan-Nya. Mereka memisahkan diri dari orang banyak pada saat sangat membutuhkan. Apabila orang-orang berangkat dengan berhala-berhala (sesembahan) mereka pada hari kiamat, *al-ghuraba'* ini tetap berada di tempatnya. Kemudian mereka ditanya, "Mengapa kalian tidak ikut berangkat seperti orang-orang itu?" Mereka menjawab, "Kami memisahkan diri dari kebanyakan manusia, sedangkan kami lebih memerlukan mereka daripada diri kami sendiri pada hari ini. Dan kami menanti Tuhan yang kami sembah."

Keterasingan seperti ini tidak menimbulkan kesepian dan kesendirian, bahkan ia merasa bergembira ketika orang-orang merasa kesepian dan terlantar. Ketika ia merasa sangat kesepian pada saat orang-orang tengah bergembira ria, maka yang menjadi kekasih

sahabat, dan pelindungnya adalah Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin, walaupun kebanyakan manusia memusuhi dan menjauhinya.

Di dalam hadits al-Qasim dari Abu Umamah dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda —dari Allah Ta'ala:

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ، خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاتِهِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَكَانَ مَعَ ذٰلِكَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى لَقِيَ اللهَ، ثُمَّ حَلَّتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ. (رواه الترمذي)

"Sesungguhnya kekasih-Ku yang paling didambakan ialah orang yang beriman, yang ringan tanggungan keluarganya, banyak shalatnya, bagus ibadahnya (kepada Rabb-nya), cukup rezekinya (sederhana), tenggelam di tengah orang banyak dan tidak menonjol, dan sabar dalam kondisinya yang demikian sehingga ia menemui Allah. Kemudian setelah tiba saat kematiannya sedikit sekali harta peninggalannya dan sedikit sekali orang menangisinya."[44]

Dan di antara *al-ghuraba'* ialah orang yang disebutkan oleh Anas di dalam haditsnya dari Nabi saw.:

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

---

[44] Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam az-Zuhd, nomor 2348, dari jalan Abdullah bin Zahr dari Ali bin Yazid dari al-Qasim. Dan sanadnya dhaif meskipun dihasankan oleh Tirmidzi. sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad lain, hadits nomor 4117, dan di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang dhaif sebagaimana disebutkan dalam az-Zawaid.

"Ada kalanya orang yang kusut dan berdebu, lusuh pakaiannya karena sangat miskin, dan tidak dihiraukan orang, tetapi kalau dia meminta kepada Allah pasti dikabulkan."[45]

Diriwayatkan dalam hadits Abu Idris al-Khaulani dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi saw., beliau bersabda:

"Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang raja-raja ahli surga?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu setiap orang yang lemah, berdebu (kusut), sangat miskin, tidak dihiraukan orang, tetapi kalau ia meminta kepada Allah pasti dikabulkan-Nya."[46]

Selain itu, di antara sifat-sifat *al-ghuraba'*—yang dibanggakan dan didambakan Rasulullah saw.— ialah berpegang teguh pada Sunnah ketika orang-orang tidak menyukainya, meninggalkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan meskipun oleh para pelakunya dianggap baik, memurnikan tauhid meskipun kebanyakan orang mengingkarinya, serta tidak menisbatkan diri kepada selain Allah dan Rasul-Nya, baik terhadap guru (syekh), tarekat, mazhab, maupun golongan. Mereka hanya menisbatkan diri kepada Allah dengan beribadah hanya kepada-Nya, dan menisbatkan diri kepada Rasul-Nya dengan hanya

---

[45]Dikemukakan oleh al-Haitsami dengan lafal serupa dalam *al-Majma'*, 10: 264, dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dan di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Musa at-Tamimi yang dianggap tepercaya, dan perawi-perawi lainnya adalah perawi-perawi shahih kecuali Jabir bin Haram. Ia dianggap kepercayaan oleh Ibnu Hibban atas kelemahannya." Dan hadits serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud dengan sanad yang lebih bagus, dan di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah dengan lafal: "Kerap kali ada orang yang kusut yang ditolak dari pintu-pintu, yang kalau meminta kepada Allah pasti dikabulkan." (Hadits nomor 2622)

[46]Hadits riwayat Ibnu Majah, nomor 4115, dan di dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Abdul Aziz yang dilemahkan oleh para ahli hadits dan dihasankan oleh sebagian mereka karena syahid-syahidnya. Lihat: *Faidul Qadir*, hadits nomor 2852.

mengikuti ajaran yang dibawanya. Mereka itulah yang benar-benar menggenggam bara api,[47] sedangkan kebanyakan manusia --bahkan seluruhnya-- mencacinya. Maka karena keterasingan mereka di tengah-tengah manusia, mereka dimusuhi oleh orang-orang yang suka menyimpang dan ahli bid'ah dan memisahkan diri dari golongan terbesar.

Adapun makna sabda Rasulullah saw.:

هُمُ النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ

(*al-ghuraba'* adalah orang-orang yang melepaskan diri dari golongan-golongan) ialah bahwa Allah mengutus Rasul-Nya, sedangkan penduduk dunia memeluk agama yang bermacam-macam, sehingga *al-ghuraba'* berada di antara para penyembah berhala dan api, penyembah patung-patung dan salib, Yahudi, shabi'ah, dan ahli-ahli filsafat. Dan Islam pada awal kehadirannya adalah asing, mereka yang memeluk Islam dan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya asing dalam komunitas, kabilah, dan keluarganya.

Oleh karena itu, orang-orang yang memenuhi panggilan dakwah Islam berarti melepaskan diri dari golongan-golongan, bahkan menyendiri dari mereka, memisahkan diri dari kabilah dan keluarga mereka untuk memeluk Islam. Mereka itulah *al-ghuraba'* yang sebenarnya sehingga Islam tampak ke permukaan, dakwah berkembang, dan manusia memeluknya datang berbondong-bondong, hingga hilanglah keterasingan itu dari mereka. Tetapi sesudah itu dia terasing dan terpencil sehingga kembali *gharib* (asing) seperti semula. Bahkan Islam yang sebenarnya --yang diterapkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya-- pada hari ini lebih asing daripada ketika awal kehadirannya dulu, walaupun bendera dan lambang-lambang lahiriahnya termasyhur dan terkenal. Maka Islam yang hakiki adalah yang sangat asing, demikian juga para pengikutnya tentulah sangat asing di antara manusia.

Dengan demikian, bagaimana satu firqah (golongan) yang sangat kecil itu tidak asing di antara tujuh puluh dua firqah, yang memiliki

[47] Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas (*Mukhtashar Syarh al-Jami'ush Shaghir*, 2: 369) disebutkan bahwa kelak akan datang suatu zaman yang pada waktu itu orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api (panas, sakit, banyak tantangan). (Penf.)

pengikut dan pimpinan, kekuasaan dan wilayah, yang tidak mendapatkan tempat di hati manusia kecuali dengan menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw.? Dan sesungguhnya ajaran yang dibawa Rasulullah saw. itu sendiri bertentangan dengan hawa nafsu dan kelezatan duniawi mereka, bertentangan dengan berbagai syubhat dan bid'ah yang menjadi puncak keutamaan serta pengetahuan mereka, juga bertentangan dengan syahwat yang menjadi puncak tujuan dan keinginan mereka.

Bagaimana orang-orang mukmin yang berjalan menuju Allah dengan jalan mengikuti tuntunan-Nya itu tidak asing di antara mereka yang mengikuti hawa nafsunya, yang tunduk patuh kepada syekh-syekh mereka, serta masing-masing mengagumi dan membanggakan pendapat dan pikirannya? Sebagaimana sabda Nabi saw.:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، الصَّابِرُ فِيهِنَّ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

"Suruhlah (manusia) berbuat ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari kemunkaran, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan sudah dipatuhi, hawa nafsu sudah diperturutkan, dunia diutamakan, dan masing-masing orang membanggakan pendapatnya sendiri, maka hendaklah engkau perhatikan dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang kebanyakan, karena di belakang mereka akan ada hari-hari ketika orang yang bersabar pada hari itu (berpegang pada agamanya) bagaikan orang yang memegang bara api."

Karena itu, orang muslim yang benar pada hari itu —jika ia berpegang teguh pada agamanya— akan memperoleh pahala seperti pahala lima puluh orang sahabat.[48]

---

[48]Pernyataan ini memperkuat perkataan al-Hafizh Ibnu Abdil Barr bahwa keutamaan generasi sahabat adalah keutamaan secara umum, bukan secara individual, dengan me-

Diriwayatkan pula di dalam *Sunan Abi Daud* dan *Sunan at-Tirmidzi* dari hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) فَقَالَ: بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ (رواه أبو داود)

"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang ayat (yang artinya): 'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila

---

ngecualikan golongan *as-Sabiqun al-Awwalun* dari kalangan Muhajirin dan Anshar, pengikut Perang Badar, Perang Uhud, peserta Bai'atur Ridhwan, dan orang-orang yang memiliki keutamaan khusus dari kalangan sahabat. Ini membukakan pintu harapan bagi generasi mendatang (untuk mendapatkan keutamaan). Pernyataan ini juga diperkuat oleh hadits Tirmidzi yang berbunyi:

مَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

"Perumpamaan umatku itu bagaikan hujan, tidak diketahui apakah yang baik itu bagian permulaannya atau akhirnya."

kamu telah mendapat petunjuk ....' (al-Ma'idah: 105) Lalu beliau bersabda: 'Bahkan suruhlah (manusia) melakukan yang ma'ruf dan cegahlah dari melakukan kemunkaran, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan sudah dipatuhi, hawa nafsu diperturutkan, dunia lebih diutamakan, dan masing-masing orang membanggakan pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu perhatikan dirimu sendiri dan tinggalkanlah (biarkanlah) orang kebanyakan, karena di belakangmu nanti akan ada hari-hari yang pahit, yang bersabar pada hari-hari itu seperti memegang bara api. Orang yang melakukan amal saleh pada hari-hari itu mendapatkan pahala seperti pahala lima puluh orang yang beramal seperti dia.' Saya (Abu Tsa'labah) bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah mendapat pahala seperti pahala lima puluh orang di antara mereka?' Beliau menjawab, 'Seperti pahala lima puluh orang di antara kamu.'"[49]

Pahala yang besar ini diberikan kepada mereka karena keterasingan mereka di antara orang banyak, dan berpegang teguhnya mereka dengan Sunnah di tengah-tengah kegelapan hawa nafsu dan pikiran orang banyak.

Seorang mukmin yang telah dianugerahi kearifan oleh Allah mengenai agama-Nya, pengertian tentang Sunnah Rasul-Nya, pemahaman tentang Kitab-Nya, dan ditunjukkan kepadanya apa yang terjadi di tengah-tengah manusia —seperti merajalelanya hawa nafsu, bid'ah, kesesatan, serta penyimpangan dari jalan yang lurus yang ditempuh oleh Nabi saw. dan para sahabatnya— hendaklah menguatkan hatinya untuk menghadapi caci maki orang-orang jahil dan ahli bid'ah, celaan dan hinaan mereka. Selain itu, ia juga hendaklah menghindarkan diri dari rekayasa manusia yang hendak menjauhkannya dari jalan tersebut dan menghindarkan diri dari intimidasi mereka,[50] sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir pendahulu

---

[49] Hadits riwayat Abu Daud dalam sunannya pada "Kitab al-Malahim", hadits nomor 4341; at-Tirmidzi dalam "Kitab at-Tafsir", hadits nomor 3060, dan beliau berkata: "Hasan gharib." Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam "Kitab al-Fitan", nomor 4014.

[50] Pada zaman sekarang tampak semakin bertambah unsur keterasingan orang-orang mukmin yang berusaha menyeru kepada Allah, Kitab-Nya, dan Sunnah Nabi-Nya. Mereka semakin ditekan dan diusir oleh pihak penguasa. Dalam hal ini, pihak penguasa tidak segan-segan menggunakan segala kekuatannya —termasuk menyebarkan mata-mata— untuk menyakiti dan mempersempit jalan mereka, bahkan secara membabi buta menyiksa dan membunuh mereka.

mereka terhadap Nabi saw. yang menjadi panutan dan imamnya. Adapun jika ia mengajak mereka ke jalan yang lurus serta mencela keadaan dan keburukan sikap hidup mereka, maka akan datanglah kiamat mereka --kerusakan yang sangat parah-- dan mereka akan berusaha mencelakakannya, memasang jerat untuknya, bahkan berusaha menangkapnya dengan mengerahkan seluruh kesatuan pasukan agar dapat membawanya ke hadapan pembesar mereka.

Oleh sebab itu, dia terasing karena rusaknya agama mereka, asing dalam berpegang teguh pada Sunnah disebabkan kebanyakan orang berpegang teguh pada bid'ah-bid'ah, asing di dalam akidah karena rusaknya akidah mereka, asing di dalam shalatnya karena rusaknya shalat mereka, asing dalam jalan hidupnya karena sesat dan rusaknya jalan hidup mereka, asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat mereka, asing dalam tata pergaulannya terhadap mereka karena dia mempergauli mereka dengan cara yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka.

Ringkasnya, dia *gharib* (asing) dalam urusan dunia dan akhiratnya, tidak ada kalangan umum yang membantu dan menolongnya. Maka dia adalah alim di antara orang-orang jahil, pengikut Sunnah di antara ahli-ahli bid'ah, penyeru ke jalan Allah dan Rasul-Nya di antara para penyeru kepada hawa nafsu dan bid'ah, serta pendakwah kepada yang ma'ruf dan pencegah kemunkaran di tengah-tengah kaum yang menganggap sesuatu yang ma'ruf sebagai kemunkaran dan sesuatu yang munkar sebagai hal yang ma'ruf.[51]

Kabar Gembira dari Al-Qur'an tentang Kemenangan Islam

Mengenai yang ditanyakan saudara penanya apakah ada kabar gembira dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam akan mendapatkan kemenangan pada masa mendatang, maka saya katakan bahwa hal ini banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit khatab dan penceramah yang melalaikannya, dan tidak menampakkannya kecuali apa yang secara zhahir menunjukkan keputusasaan.

Saya akan nukilkan beberapa saja dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil dalam masalah ini. Di antaranya firman Allah SWT berikut:

---

[51] *Madaarijus Salikin Syarah Manaazilus Saairin* oleh Ibnul Qayyim, 1: 194-200, terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyyah.
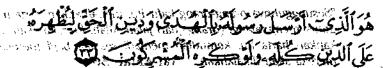
"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." **(at-Taubah: 33)**

Ayat dengan *shighat* seperti ini diulang dua kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat at-Taubah ini dan dalam surat ash-Shaf. Adapun dalam surat al-Fath: 28 Allah berfirman:

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." **(al-Fath: 28)**

Ini merupakan janji Allah. Dia akan memenangkan agama yang hak (Islam) atas segala agama, dan janji Allah adalah benar, Dia tidak akan menyelisihi janji-Nya. Kita menanti realisasi janji tersebut, berupa dimenangkannya Dinul Islam atas semua agama samawi ataupun agama budaya.

Dalam kaitannya dengan hal ini saya juga akan kemukakan firman Allah mengenai upaya-upaya orang kafir untuk memadamkan dan menghalangi kemajuan serta perkembangan agama Islam:

"Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci." **(ash-Shaf: 8)**

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai." **(at-Taubah: 32)**

Akan tetapi, usaha orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya Islam ini Allah tamsilkan seperti orang yang mencoba memadamkan matahari dengan hembusan mulutnya. Seakan-akan cahaya Islam dianggapnya sebagai lilin yang dinyalakan manusia.

Berita gembira lainnya yang dikabarkan Allah melalui Al-Qur'an ialah seperti firman-Nya berikut ini:

"Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan ...." **(al-Anfal: 36)**

Berita Gembira dari Hadits Nabawi

Adapun mengenai berita gembira yang datang dari hadits Nabi, cukuplah saya kemukakan beberapa saja:

1. **Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud, Tirmidzi (beliau mengesahkannya), Ibnu Majah, dan Ahmad dari Tsauban bahwa Nabi saw. bersabda:**

"Sesungguhnya Allah pernah memperlihatkan bumi untukku, lalu aku lihat bagian timur dan baratnya, sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang ditampakkan padaku itu."[52]

Ini merupakan berita gembira tentang akan meluasnya daulah Islam yang meliputi kawasan timur dan barat. Apa yang digambarkan ini belum terwujud sebelumnya, dan kita menantinya sebagaimana yang diberitakan oleh ash-Shadiqul Mashduq (Nabi yang benar lagi dibenarkan).

2. **Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya:**

---

[52] *Shahih Muslim*, nomor 28869, Abu Daud nomor 4252, Tirmidzi nomor 2203 (beliau mensahihkannya), Ibnu Majah nomor 3952, dan Ahmad 5: 278 dan 284.

إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ هٰذَا الدِّيْنَ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ بِذُلِّ
ذَلِيْلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللّٰهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللّٰهُ
بِهِ الْكُفْرَ.

"Sesungguhnya hal ini —yakni Islam— akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Dan Allah tidak membiarkan rumah perkotaan dan rumah pedesaan kecuali Allah akan memasukkan agama itu ke dalamnya, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina, kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran."[53]

Kalau hadits yang pertama mewartakan kepada kita mengenai akan meluasnya daulah Islam, maka hadits yang kedua menyampaikan kabar gembira akan tersebarnya Dinul Islam. Dengan demikian, kekuatan daulah dan dakwah saling menopang dan melengkapi, serta Al-Qur'an dan kekuasaan akan bersatu.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, dan al-Hakim (beliau mensahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi), dari Abu Qabil, ia berkata: "Kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amru bin Ash, dan dia ditanya, 'Manakah di antara kedua kota ini yang lebih dahulu akan ditaklukkan, Konstantinopel ataukah Roma (Rumiyah)?'[54] Lalu Abdullah meminta peti (kotak) yang ada lingkarannya lantas mengeluarkan catatan."[55] Abu Qabil berkata: Lalu Abdullah berkata: "Ketika kami sedang mencatat di sekeliling Rasulullah saw. tiba-tiba beliau ditanya: 'Manakah di antara dua kota ini yang akan ditaklukan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?' Lalu Rasulullah

[53] Dikemukakan oleh al-Haitsami dalam *Mawaridiz Zam'an ila Zawaid Ibnu Hiban*, nomor 1631 dan 1632.

[54] Rumiyah yang dimaksud dalam hadits ini adalah kota Roma, ibu kota Italia.

[55] Ini menunjukkan betapa Abdullah mempunyai perhatian khusus sehingga ia berusaha menulis apa yang datang dari Rasulullah saw. Bahkan bukan hanya dia yang berusaha melakukan hal ini, mengingat perkataannya: "Ketika kami sedang mencatat di sekeliling Rasulullah saw." Ini memperkuat apa yang telah dimaklumi para analis sekarang bahwa penulisan dan pembukuan hadits telah terjadi sejak zaman Nabi saw.

saw. menjawab: 'Kota Heraql (Heraklius) yang akan ditaklukkan lebih dahulu, yakni Konstantiniyah (Konstantinopel).'"[56]

Kota Heraklius --pada tahun 1453 M-- telah ditaklukkan oleh pemuda Utsmani yang baru berusia dua puluh tiga tahun, Muhammad bin Murad, yang dalam sejarah terkenal dengan julukan Muhammad al-Fatih. Tinggal kota satunya lagi, yaitu Rumiyah (Roma), yang kita harapkan dan kita yakini akan dapat ditaklukkan (atau Islam akan dapat berkembang ke sana).

Artinya, Islam akan kembali menaklukkan Eropa pada kesempatan lain setelah dapat diusir dari sana dua kali, pertama dari selatan, yaitu dari Andalus, dan kedua kalinya dari timur setelah dapat mengetuk pintu-pintu Athena beberapa kali. Akan tetapi, menurut dugaan saya, penaklukkan kali ini tidak melalui hunusan pedang (senjata), melainkan terjadi lewat dakwah dan pemikiran.

4. **Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar --dan sebagiannya oleh Thabrani-- dari an-Nu'man bin Basyir dari Hudzaifah bahwa Nabi saw. bersabda:**

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما

---

[56]Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadits nomor 6646; dan lafal ini adalah lafal beliau. Syakir berkata: "(Hadits ini) isnadnya sahih." Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaid, 6: 219, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya sahih kecuali Abu Qabil, tetapi dia tepercaya; dan diriwayatkan oleh ad-Darimi, nomor 493, Ibnu Abi Syaibah dan Hakim (3: 422 dan 4: 508), dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan al-Albani menyebutkannya dalam *ash-Shahihah*, nomor 4.

شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

ثُمَّ سَكَتَ. (رواه أحمد)

"Nubuwwah (kenabian) itu ada di tengah-tengah kamu selama masa yang dikehendaki Allah; kemudian Allah akan mengangkatnya (menghilangkannya) ketika Dia menghendaki untuk mengangkatnya, kemudian akan ada khilafah (pemerintahan) menurut manhaj kenabian selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Allah mengangkatnya ketika Dia menghendakinya, kemudian akan ada Almulkuk al-'aadh[57] selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian diangkat-Nya (dihapus-Nya) ketika Dia menghendakinya, kemudian akan ada kekuasaan al-jabariyah[58] selama masa yang dikehendaki Allah; kemudian diangkat-Nya ketika Dia menghendakinya, kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian beliau diam."[59]

Maka penaklukan Roma, perkembangan Islam hingga mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang, dan meluasnya daulah Islam hingga meliputi wilayah *masyriq* (timur) dan *maghrib* (barat), semua itu merupakan buah dari suatu tanaman serta konklusi dari suatu premis. Yaitu, kembalinya *al-khilafah ar-rasyidah* (pemerintahan yang lurus) atau pemerintah yang mengikuti manhaj nubuwwah setelah bercokolnya pemerintahan diktator yang kejam dan bengis selama beberapa kurun yang dikehendaki Allah.

[57] *Almuluk al-'aadh* atau *al-'adhudh* ialah penguasa yang memperlakukan rakyat dengan keras dan melewati batas, seakan-akan dia memiliki gigi geraham untuk menggigit mereka.

[58] Kekuasaan (*Muluk*) *al-jabariyah* yaitu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dengan paksa dan melampaui batas (otoriter)

[59] Hadits riwayat Ahmad dalam *Musnad an-Nu'man bin Basyir*, 4: 273, dari jalan ath-Thayalisi, dan dikemukakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid*, 5: 188 dan 189, dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan al-Bazzar meriwayatkannya lebih lengkap lagi, Thabrani meriwayatkan sebagiannya dalam *al-Ausath* dan para perawinya adalah tepercaya." Hadits ini tercantum dalam *Minhatul Ma'bud*, nomor 2593, dalam *Kasyful Astar* dari Zawaid al-Bazzar, nomor 1588, dan disahkan oleh al-Hafizh al-Iraqi dalam kitab *Mahajjatul Qurbi ila Mahabbatil 'Arabi*, dan disebutkan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, nomor 5.

Sesungguhnya setelah malam berlalu segera akan terbit fajar, beserta kesulitan sesungguhnya ada kemudahan, sesungguhnya masa depan adalah untuk Islam, dan kabar gembira merekahnya fajar itu kini telah mulai tampak. Segala puji hanyalah untuk Allah.

Beberapa Kabar Gembira

1. Munculnya *shahwah islamiyah* (kebangkitan Islam) yang telah mengembalikan kepercayaan umat Islam kepada Din mereka dan harapannya terhadap masa depan, yang telah lama diguncang oleh musuh-musuh Islam dari dalam dan luar. Suatu kebangkitan yang layak menuntut umat agar menuju kemenangan, ketika Allah menakdirkan mereka dipimpin oleh para pembimbing yang lurus, yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan pandangan yang luas, yang memiliki pengertian terhadap sunnah Allah dan agama-Nya, yang diberi hikmah dalam teori dan amal, sebagaimana firman-Nya:

   "... Dan barangsiapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak ...." **(al-Baqarah: 269)**

2. Runtuhnya sistem-sistem sekuler, khususnya komunisme yang beranggapan bahwa pada suatu hari mereka akan mampu memerangi dan menaklukkan dunia, mewarisi agama-agama, dan menghancurkan filsafat-filsafat lain. Ternyata yang pertama-pertama menghancurkan mereka adalah tangan-tangan saudara kita para mujahidin Afghanistan dan orang-orang yang hanya dengan senjata kuno dapat mengalahkan negara ateis paling sombong dalam sejarah.

   Benteng komunisme telah gugur satu per satu, dimulai dengan Uni Soviet, Eropa Timur, kemudian menyusul Albania. Sedangkan yang lain tinggallah menunggu giliran, karena kebatilan akan sirna dan kebenaran pasti akan menang:

   "... Dan pada hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah (orang-orang beriman, karena pertolongan Allah ...." **(ar-Rum: 4-5)**

8
TENTANG HADITS "TIDAK AKAN DATANG HARI KIAMAT SEHINGGA KAMU MEMERANGI BANGSA YAHUDI"

Pertanyaan:

Saya pernah membaca suatu hadits dalam beberapa kitab hadits, yang berbunyi:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ فَيَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ - أَوْ يَا مُسْلِمُ - هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، تَعَالَ فَاقْتُلْهُ (1)

"Tidak akan datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Yahudi, lalu si Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, kemudian batu dan pohon itu berkata: 'Wahai hamba Allah —atau wahai orang muslim— ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.'"

Pertanyaan saya, apakah hadits ini dapat dipahami bahwa peperangan antara kita dan bangsa Yahudi akan berlangsung terus-menerus hingga datang hari kiamat? Apakah hadits ini juga menunjukkan bahwa batu dan kayu itu berbicara secara hakiki? Apakah yang demikian itu merupakan karamah bagi kaum muslim? Kalau memang benar, apakah kaum muslim pada hari ini berhak memperoleh karamah tersebut, ataukah ia ditunda untuk generasi lain menjelang datangnya hari kiamat sebagaimana yang ditunjuki oleh bagian awal hadits?

Kami mohon penjelasan mengenai masalah ini agar kami tidak tersesat dalam memahami sabda Rasulullah saw. Semoga Allah memberi manfaat dengan adanya Ustadz dan membalas Ustadz dengan kebaikan karena jasa Ustadz terhadap kami, Islam, dan umatnya.

Jawaban:

Hadits tersebut merupakan hadits sahih yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang sahabat, dari Nabi saw., di antaranya diriwayatkan secara sahih dari hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Imam Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ.

"Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi bangsa Yahudi, sehingga batu --yang di belakangnya ada orang Yahudi-- berkata, 'Hai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.'" **(Shahih al-Jami'ush Shaghir, nomor 7414)**

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafal:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللهِ، هٰذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ... إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

"Tidak akan datang kiamat sehingga kaum muslim memerangi (berperang dengan) kaum Yahudi, lantas kaum muslim dapat membunuh (mengalahkan) mereka, sehingga si Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu berkatalah batu atau pohon itu, 'Hai orang muslim, hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon gharqad (yang

***tidak bersikap begitu) karena ia termasuk pohon Yahudi."* (Shahih al-Jami'ush Shaghir, nomor 7427)**

Imam Syaikhani meriwayatkan juga dari hadits Ibnu Umar dengan lafal:

تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ.
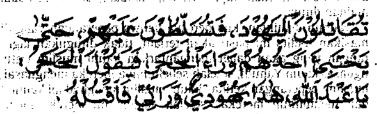
***"Kamu akan berperang dengan kaum Yahudi, lalu kamu dapat menguasai mereka sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi di balik batu, lantas batu itu berkata, 'Hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.'"* (Shahih al-Jami'ush Shaghir, nomor 2977)**

Ditinjau dari segi sanad, hadits ini sahih dan tidak diperselisihkan lagi. Dan ia merupakan salah satu tanda kenabian Rasul saw..

Beberapa abad berlalu, dan siapa pun yang membaca hadits ini merasa terkagum-kagum terhadap kandungan hadits yang memberitahukan akan terjadinya sesuatu --mengenai keadaan kaum muslim dan Yahudi-- pada tiga belas abad kemudian.

Selama ini kaum Yahudi berada dalam jaminan dan perlindungan kaum muslim, padahal mereka mendapat tekanan dari seluruh penjuru dunia karena semua pemeluk agama menolaknya. Mereka tidak menjumpai satu negeri pun yang mau menampung dan melindungi mereka selain darul Islam. Mereka tidak menjumpai orang yang mau melindungi dan membela mereka --termasuk kemerdekaan mereka dalam beragama dan berbudaya-- selain kaum muslim, yang menganggap mereka sebagai Ahli Kitab, dan memberikan kepada mereka jaminan Allah dan Rasul-Nya serta jaminan jamaah kaum muslim. Maka bagaimana akan terjadi peperangan antara mereka dengan kaum muslim? Bagaimanakah manusia akan memerangi orang yang dilindunginya dan hidup di bawah naungannya? Dan dari mana mereka memperoleh kekuatan sehingga mampu berperang melawan kaum muslim?

Sesungguhnya peperangan antara kaum muslim dan kaum Yahudi telah terjadi sejak bangsa Yahudi merampas negara Palestina, meng-

usir penduduknya, merusak semua kehormatannya, dan menjadikan Masjidil Aqsha sebagai tawanan —sehingga mereka merencanakan untuk menghancurkannya untuk kemudian membangun haikal di atas puing-puingnya. Sementara di pihak lain, kaum muslim lalai dalam kesengsaraan, lupa terhadap dendam, dan larut dalam permainan dunia.

Namun demikian, kita percaya bahwa peperangan yang diinformasikan hadits ini pasti akan terjadi, tidak diragukan lagi; peperangan yang akan dapat mengantarkan kaum muslim untuk menguasai kaum Yahudi, setelah sebelumnya mereka menguasai kaum muslim; peperangan ketika "kaum muslim menghadapi kaum Yahudi dan membunuh mereka" setelah selama ini mereka membunuh banyak kaum muslim.

Peperangan yang diinformasikan hadits syarif ini pasti akan terjadi tanpa diragukan lagi. Hal ini diyakini oleh setiap muslim dan mereka menunggu kedatangannya sebagaimana mereka menunggu terbit fajar setelah berlalu kegelapan malam.

Meskipun begitu, kapankah hal itu terjadi hanya Allah yang mengetahuinya. Mungkin besok atau lusa, atau beberapa tahun lagi sesuai dengan kehendak Allah. Yang pasti, perang yang dimaksudkan di sini bukanlah perang karena semangat cinta tanah air dan kebangsaan, melainkan perang karena ad-Din.

Ia bukanlah peperangan antara bangsa Arab dengan Zionisme sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, bukan pula peperangan antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina, atau antara mereka dengan bangsa Suriah, Irak, atau Mesir. Tetapi yang dimaksud di sini adalah peperangan "antara kaum muslim dengan kaum Yahudi" sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits tersebut secara jelas, bukan peperangan antara segolongan kaum muslim dengan segolongan kaum Yahudi.

Kenyataan yang terjadi hingga hari ini, bahwa semua orang Yahudi memerangi kita dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mereka berani mengorbankan harta mereka padahal mereka adalah orang yang paling bakhil, dan mereka rela mengorbankan jiwa mereka padahal mereka sangat mencintai kehidupan. Mereka lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Mereka atur program dan langkah, mereka teguhkan niat dan tekad, dan mereka laksanakan semua itu dengan mengambil inspirasi dari ajaran Taurat dan hukum Talmud.

Adapun kita masih menganggap bahwa peperangan yang kita

lakukan terhadap mereka belum sesuai dengan isi hadits tersebut. Sebagian besar di antara kita masih menyandarkan peperangan itu sebagai perang kebangsaan, bukan karena ad-Din dan tidak ada hubungan dengannya. Mereka (kaum Yahudi) berhimpun di bawah bendera keyahudian, sedangkan kita tidak bernaung di bawah bendera Islam; mereka menghormati hari Sabtu, sedangkan kita tidak menghormati hari Jum'at; mereka saling memanggil atas nama Musa, sedangkan kita tidak saling memanggil atas nama Muhammad saw..

Maka kita harus berterus terang, apabila kita ingin mendapatkan kemenangan dalam peperangan sebagaimana yang dijanjikan, kita harus memerangi mereka seperti mereka memerangi kita, sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar kepada Khalid.

Inilah yang saya serukan, dan diserukan pula oleh setiap orang yang mukhlis yang pandangannya disinari oleh Allah, dan yang mengetahui jalan yang benar. Inilah satu-satunya cara untuk membebaskan Palestina.[60]

Sesungguhnya hadits yang mengabarkan kemenangan ini memberikan batasan mengenai orang-orang yang ikut berperang yang akan ditolong oleh Allah dalam menghadapi bangsa Yahudi, melalui seruan batu dan pohon yang berkata kepada salah seorang dari mereka: "Wahai hamba Allah, wahai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia."

Batu atau pohon itu berseru "wahai hamba Allah". Adapun hamba nafsu, hamba keinginan dan syahwat, hamba dinar dan dirham, hamba wanita dan gelas, hamba pangkat dan kedudukan, tidaklah akan diseru oleh batu dan pohon itu, bahkan keduanya akan memanggil musuh-musuhnya.

Batu dan pohon di sini menggunakan panggilan "wahai orang muslim", bukan "wahai orang Arab", "wahai orang Palestina", "wahai orang Yordan", "wahai orang Suriah", "wahai orang Mesir", "wahai orang Syam", atau "wahai orang Maroko". Keduanya menggunakan panggilan dengan satu identitas dan satu alamat, yakni "muslim".

Oleh sebab itu, jika peperangan itu di bawah syiar ubudiyah kepada Allah dan di bawah panji-panji Islam, maka pada waktu itulah kita berada dekat dengan kemenangan, dan segala sesuatu akan bersama kita hingga pohon dan batu sekalipun.

Dalam hal ini kita bertanya-tanya, apakah perkataan batu dan pohon itu dengan *lisanul maqal* (bahasa yang terucapkan) ataukah de-

---

[60]Lihat kitab saya, *Darsun Nakbah ats-Tsaniyah, Limadza Inhazamna wa Kaifa Nantashir*.

ngan *lisanul hal* (bahasa keadaan)?

Maka jawabannya: dengan kekuasaan-Nya, tidak sulit bagi Allah untuk mengubah batu yang bisu dapat berbicara. Yang demikian itu tidak sukar bagi Allah, dan hal itu merupakan karamah bagi orang-orang mukmin, termasuk persoalan *khawariqul 'adat* (hal-hal yang luar biasa). Pada masa sekarang kita telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang mengagumkan, sesuatu yang menurut kita mungkin terjadi, meski dianggap sebagai hal yang tidak mungkin oleh kaum materialis dan ateis.

Di samping itu, tentu saja tidak tertutup kemungkinan jika perkataan pohon dan batu itu dengan *lisanul hal*, sebab ada pepatah mengatakan:

"Bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa lisan."

Dan "kalam" itu menurut bahasa ialah segala sesuatu yang memberi arti, meskipun tidak dengan jalan bertutur sebagaimana yang biasa kita kenal.

Yang pasti, bahwa orang yang bersekutu dengan kemenangan (yang telah dijanjikan kemenangan) apa pun yang ada di sekitarnya akan membantu dan menunjukkan kepadanya musuh-musuhnya, hingga tumbuh-tumbuhan dan benda padat sekalipun. Dan barangsiapa yang ditetapkan atasnya kehinaan, maka segala sesuatu akan menjadi lawannya, hingga senjata yang ada di tangannya sekalipun.

Pertanyaan selanjutnya, apakah hadits ini dapat dipahami bahwa peperangan kita dengan bangsa Yahudi berlanjut hingga hari kiamat? Mengenai pertanyaan ini saya akan memberikan jawaban, bahwa *sighat* (bentuk lafal) hadits tersebut tidak memberikan pengertian seperti itu secara pasti, ia hanya menunjukkan bahwa peristiwa yang disebutkan sesudah huruf *ghayah* (حَتَّى) bakal terjadi tanpa mustahil, dan tak diragukan lagi bahwa hal itu akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Sedangkan perkataan "sebelum datangnya hari kiamat" ini terhitung setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. hingga digulungnya lembaran dunia ini, dengan kata lain, sampai kiamat itu terjadi.

Saya telah memeriksa hadits-hadits yang menggunakan lafal لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ... (tidak akan datang hari kiamat sehingga ....) dalam kitab *Shahih al-Jami'ush Shaghir*, dan saya dapati sebanyak dua

puluh lima hadits. Di antaranya ada yang telah terjadi, maksud saya apa yang disebutkan setelah حَتَّى (sehingga ....) ada yang telah terjadi dan ada pula yang belum terjadi.

Di antara yang telah terjadi ialah apa yang tersebut dalam hadits Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Bukhari:
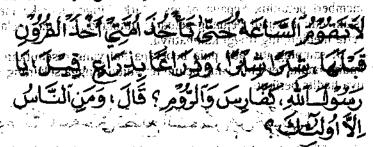
"Tidak akan datang hari kiamat sehingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Ditanyakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah seperti bangsa Persi atau Rumawi?' Beliau menjawab, 'Siapa lagi kalau bukan mereka?'" **(Shahih al-Jami'ush Shaghir, 7408)**

Bertaklid kepada umat-umat terdahulu (bangsa nonmuslim) dan mengikuti tata kehidupan mereka sejengkal demi sejengkal dan sebahu demi sebahu itu telah terjadi.

Di antaranya lagi dari Anas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

(صحيح الجامع الصغير)

"Tidak akan datang hari kiamat sehingga orang-orang bermegah-megahan dalam membangun masjid." **(Shahih al-Jami'ush Shaghir, 7421)**

Maksudnya, bermegah-megahan mengenai keindahan dan kebesarannya, dan hal ini terjadi sejak beberapa abad yang lalu.

Ada lagi hadits yang berbunyi:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ ...

(صحيح الجامع الصغير)

"Tidak akan datang hari kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Turki ...." (Shahih al-Jami'ush-Shaghir, nomor 7413, 7415, 7416, dan 7426)

Hal ini sudah terjadi beberapa abad yang lalu, kemudian Allah memberi petunjuk kepada bangsa Turki hingga mereka memeluk Islam dan menjadi pejuang-pejuang utama dalam membela Islam serta menjunjung tinggi kalimatnya.

Di samping itu, ada pula beberapa hal yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut yang belum terwujud hingga sekarang, misalnya hadits berikut:
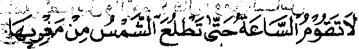
"Tidak akan datang hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat."

Rupanya saudara penanya mengira bahwa kemenangan terhadap bangsa Yahudi itu termasuk perkara yang terakhir hingga menjelang datangnya hari kiamat. Padahal, dalam hadits tersebut tidak terdapat indikasi yang menunjukkan hal itu.

Akan tetapi, yang diharapkan --insya Allah-- bahwa kemenangan itu sudah dekat waktunya. Permulaannya telah mulai kelihatan, pagi hari telah mulai tampak, dengan adanya kebangkitan Islam yang membawa harapan bagi masa depan umat ini, dengan ramainya masjid-masjid, bersemangatnya anak muda, gerakan peningkatan kualitas dan pemantapan Islam, dan dengan adanya seruan di berbagai penjuru untuk kembali dan perlunya kembali kepada Islam. Ini merupakan kabar gembira telah dekatnya hari kemenangan:

"... Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (al-Baqarah: 214)

9
KEDUDUKAN HADITS "AKTSARU AHLIL JANNAH AL-BULHU"

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar salah seorang khatib Jum'at menyampaikan sebuah hadits yang membuat saya termenung. Khatib itu menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ.

"Kebanyakan ahli surga ialah orang yang bodoh."

Lalu hal itu saya tanyakan kepada sebagian teman yang saya anggap pengetahuan agamanya lebih tinggi. Mereka menjawab bahwa mereka pernah membaca hadits itu dalam kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali.

Maka pertanyaan saya, apakah hadits itu sah dari Nabi saw.? Bagaimana hal ini akan bersesuaian dengan seruan Islam untuk menggunakan akal dan ilmu, sehingga ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan ialah:

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." (al-'Alaq: 1)

Kami mohon Ustadz berkenan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai masalah ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada Ustadz dan memanjangkan usia Ustadz untuk berkhidmat kepada Islam.

Jawaban:

Sikap kebanyakan khatib di masjid-masjid kita dapat diibaratkan sebagai "pemungut kayu pada malam hari". Inilah jeleknya. Mereka pungut begitu saja hadits-hadits yang mereka jumpai dari kitab apa pun yang mereka baca atau dari perkataan dan pembicaraan siapa pun yang mereka dengar, tanpa mau berpayah-payah mencari sumber hadits tersebut. Mereka tidak pernah berusaha mencari tahu siapa penyusun kitab hadits *mu'tamad* yang meriwayatkannya, siapa nama sahabat yang meriwayatkannya, bagaimana kedudukannya, sahih, dhaif, maqbul, atau mardud? Apakah hadits tersebut dapat

dijadikan dalil dalam konteks ini ataukah tidak? Layakkah disampaikan kepada masyarakat umum atau orang-orang tertentu?

Banyak dari kalangan khatib --bahkan sebagian besar di antara mereka-- berpegang pada kitab-kitab *wa'zh* (nasihat) atau tasawuf, yang mencampur aduk antara yang busuk dan yang baik serta tidak selektif terhadap pengambilan dalil-dalil tertentu. Demikian pula halnya dengan kebanyakan kitab tafsir.

Saya juga sering mendengarkan khutbah Jum'at di masjid-masjid di berbagai negara, dan saya temui sejumlah hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw., padahal sanadnya tidak dapat diterima dan isi serta maknanya tertolak.

Al-Allamah Ibnu Hajar al-Haitsami as-Syafi'i mengemukakan di dalam kitabnya, *Fatawa al-Haditsiyyah*, tentang wajibnya mengingkari khatib-khatib yang menyampaikan hadits tanpa menyandarkan kepada *mukhrij*-nya (perawinya). Bahkan hendaknya diadakan "sekat" antara mereka dengan mimbar agar tidak merusak agama orang banyak (jamaah).

Apalagi hadits yang dinisbatkan kepada kitab hadits selain *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, kesahihan dan kehasanannya tidak dapat dijamin bila tidak ada pernyataan dari imam yang muktabar dari kalangan ahli hadits dan pengritik hadits. Sebab di dalam kitab-kitab tersebut terkadang didapati hadits yang dhaif, *dhaif jiddan* (sangat lemah), dan maudhu' (palsu). Dan hal ini telah saya ingatkan dalam beberapa kitab saya, khususnya kitab *Tsaqafah ad-Da'iyah* dan kitab *Kaifa Nata'aamalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* serta dalam mukadimah *al-Muntaqa min at-Targhib wa at-Tarhib*.

Selain itu, ada pula sebagian ulama yang bersikap sembrono (menganggap enteng) dalam meriwayatkan hadits dhaif mengenai *targhib* dan *tarhib* (menggemarkan dan menakut-nakuti), akhlak, dan *fadha'ilul a'mal* (amalan-amalan yang utama). Mengutip hadits-hadits mengenai masalah ini tidak boleh secara mutlak, melainkan dengan beberapa persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama:

1. Tidak terlalu dhaif.
2. Hendaklah memiliki sandaran ushul syara' yang bersifat *kulli* (sesuai dengan kaidah umum syara').
3. Dalam mengamalkannya tidak diyakini sebagai hadits sahih, bahkan harus disikapi dengan hati-hati.
4. Jangan dikatakan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda ... dengan menggunakan perkataan yang bersifat memastikan sebagai

sabda Rasulullah saw.. Tetapi, hendaklah disebutkan dengan menggunakan *sighat* (perkataan) yang menunjukkan kelemahannya, seperti diriwayatkan ... disebutkan dalam suatu riwayat ... diceritakan ... dan sebagainya.

Saya telah mengemukakan --dalam ketiga kitab saya tersebut-- beberapa ketentuan berkenaan dengan syarat-syarat di atas, yang kiranya sangat baik untuk dikaji.

Adapun hadits yang berbunyi: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ (kebanyakan ahli surga adalah orang-orang yang lemah akalnya), memang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab *al-Ihya'* pada beberapa tempat. Walaupun keilmuan Imam Ghazali dapat diibaratkan lautan yang dalam serta kepakarannya dalam bidang fiqih Syafi'i, ushul fiqih, filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf diakui banyak kalangan, tetapi beliau menyadari bahwa "perbendaharaannya dalam ilmu hadits hanya sedikit". Beliau adalah "cetakan" *madrasah fikriyyah* tempat beliau dibesarkan, karena itu kitab-kitabnya bahkan ensiklopedianya, *Ihya' Ulumuddin,* banyak memuat hadits yang lemah dan munkar, bahkan hadits maudhu' dan tidak mempunyai asal.

Al-Hafizh Zainuddin al-Iraqi, yang berkhidmat kepada *al-Ihya'*, mentakhrij (menjelaskan kedudukan) hadits-hadits yang ada di dalamnya, dan dalam hal ini ia mengatakan: "Hadits *aktsaru ahlil jannatil bulhu* diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Anas dan beliau melemahkannya, al-Qurthubi mengesahkannya dalam *at-Tadzkirah*, tetapi tidak demikian keadaannya. Imam Ibnu Adi mengatakan, 'Sesungguhnya hadits ini munkar.'"[61]

Maka di antara kewajiban saudara penanya hendaklah ia *tawaqquf*, yakni tidak menerima hadits tersebut dari segi maknanya karena bertentangan dengan seruan Islam di dalam Kitab Sucinya dan Sunnahnya yang mengagungkan akal, kecerdasan, pikiran, dan ilmu, serta menyanjung *ulul albab* dan *ulin nuha* (orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat dan cerdas) yang pandai, mengerti, dan hidup pikirannya. Padahal, lafal *ulul albab* ini diulang-ulang dalam Al-Qur'an sebanyak enam belas kali.

Al-Qur'anul Karim menyifati ahli surga di dalam beberapa ayatnya bahwa mereka tergolong *ulul albab*, yakni orang-orang yang me-

[61] Perkataan Imam Al-Iraqi ini tidak tercantum di dalam naskah asli *Fatawi Mu'ashirah*, tetapi saya dapati dalam *Ihya' Ulumuddin*, juz 3, hlm. 17, terbitan Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah. (Penj.)

miliki akal yang sehat dan cerdas, seperti tercantum dalam firman Allah Ta'ala berikut:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka ...'"

Hingga ayat:

"... pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ..." (Ali Imran: 190-195)

Dalam surat lain Dia berfirman:

"Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. (Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian." (ar-Ra'd: 19-20)

Setelah mengemukakan sejumlah sifat dan keutamaan manusia *ulil albab* ini, Al-Qur'an menjelaskan mengenai balasan mereka:

"... orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya ..." (ar-Ra'd: 22-23)

Sementara itu, dalam surat lain Al-Qur'an menyebutkan tentang orang-orang yang merugi pada hari kiamat, yaitu orang-orang kafir yang kelak akan mendapatkan lapisan-lapisan api di atas dan di bawah mereka (az-Zumar: 15-16). Setelah itu disebutkan mengenai ahli surga sebagai kebalikan dari ahli neraka, melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengar lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." **(az-Zumar: 17-18)**

Apabila ahli surga secara umum adalah *ulul albab* (orang yang berakal/berpikiran sehat), maka ahli neraka sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an adalah orang yang tolol, jahil, dan lengah (lalai). Hal ini jelas bertentangan dengan isi hadits tersebut. Sebab apabila kebanyakan ahli surga adalah orang-orang bodoh, maka *mafhum mukhalafah*-nya berarti kebanyakan ahli neraka itu orang yang berakal sehat dan cendekia.

Sesungguhnya Al-Qur'an mengungkapkan kepada kita tentang aspek akal ini bagi ahli neraka, bahwa mereka adalah orang-orang tolol yang telah menyia-nyiakan sarana-sarana yang telah diberikan Allah berupa hati (akal), pendengaran, dan penglihatan. Sehingga karena sikapnya itu mereka berada pada derajat yang sangat rendah, bahkan lebih sesat jalan hidupnya daripada binatang ternak.

Allah SWT berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." **(al-A'raf: 179)**

Al-Qur'an juga menceritakan kepada kita tentang penghuni neraka Jahanam ketika dilemparkan ke neraka. Pada saat itu terdengar suara yang mengerikan dan menggelar. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah karena kemarahan orang yang masuk ke dalamnya -- yaitu orang-orang ateis, musyrikin, dan orang-orang yang sesat. Mengenai ahli neraka ini Al-Qur'an mengisahkan:

"Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkannya (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." **(al-Mulk: 10)**

Sesungguhnya orang yang paling tolol dan paling bodoh ialah orang-orang yang terseret oleh kebodohannya ke dalam neraka, tempat kembali yang teramat jelek. Maka manakah jual beli yang paling merugi selain daripada masuk neraka? Dan sesungguhnya orang yang paling cerdas, paling mengerti, dan paling pandai ialah mereka yang dibawa oleh kepandaian dan kecerdasannya itu ke surga. Maka manakah jual beli yang paling menguntungkan selain daripada masuk surga?

Hadits tersebut --yang dhaif itu-- bertentangan dengan hadits-hadits lain, seperti hadits:

اَلْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ

***"Orang mukmin itu pandai, cerdas, dan waspada (hati-hati)."*[62]**

Anehnya, kedua hadits dhaif yang bertentangan ini sama-sama diriwayatkan dari Anas r.a..

Sedangkan dalil yang menunjukkan kecerdasan dan kewaspadaan orang mukmin ialah hadits sahih yang telah disepakati kesahihannya. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

***"Seorang mukmin tidak mungkin disengat kalajengking dua kali dari satu lubang."* (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)[63]**

Kini kita beralih pada seputar pengambilan hadits tersebut dalam kitab *al-Ihya'*. Imam Ghazali dan orang-orang yang mengikutinya menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan "orang yang bodoh" dalam konteks ini ialah orang-orang yang tidak menaruh perhatian

---

[62]Diriwayatkan oleh ad-Dailami dan al-Qudha'i dari Anas secara marfu', tetapi hadits ini lemah. Lihat, *Kasyful Khafa'* karya al-'Ajluni, hadits nomor 2683.

[63]Disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush Shaghir*, nomor 7779.

terhadap urusan dunia dan tidak menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi, juga tidak menjadikannya sebagai tujuan ilmu mereka. Oleh sebab itu, mereka bodoh mengenai urusan dunia, tetapi pandai tentang urusan akhirat. Sebagian orang salaf mengatakan, "Kami mendapati manusia yang seandainya Anda melihatnya niscaya Anda akan mengatakannya gila, dan seandainya mereka melihat Anda niscaya mereka akan mengatakan bahwa Anda itu setan."

Berbeda dengan generasi kemudian, yang kebanyakan bodoh bahkan dungu (tidak menaruh perhatian) terhadap urusan akhirat; sementara terhadap urusan dunia mereka sangat pandai. Mengenai mereka ini ada seorang pujangga yang berkata:

"Wahai anakku,
Di antara manusia ini ada binatang
Dalam wujud seseorang
Yang dapat mendengar dan melihat
Ia pandai dan sangat mengerti
Terhadap segala musibah yang menimpa hartanya
Tapi bila musibah menimpa agamanya
Ia tak merasa."
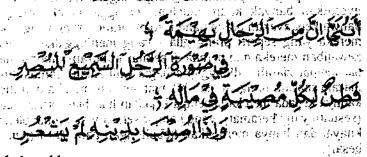
Dalam hal ini Allah menyifati sebagian manusia dengan firman-Nya:

> *"... tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai."* **(ar-Rum: 6-7)**

Menurut pengetahuan mereka, perihal kehidupan dunia yang lahiriah, yang tidak menembus batinnya dan kedalamannya, dianggap-Nya sebagai bukan ilmu. Ilmu yang hanya berkenaan dengan urusan lahiriah dari kehidupan dunia ini sama dengan kejahilan.

Dalam mensyarah hadits tersebut, Imam al-Manawi berkata: "Yang dimaksud dengan *al-bulhu* (pandir, lemah akal) di sini ialah orang-orang yang tidak mempunyai "kecerdasan" dan tipu daya, sehingga hatinya sejahtera, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berakal sehat. Jadi, yang dimaksud ialah bodoh (tidak menaruh perhatian) terhadap urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat."[64]

Akan tetapi, mengingat hadits tersebut tidak sahih dan tidak pula hasan, maka takwil itu tidak ada artinya. Sebab suatu takwil dapat diterima apabila hadits yang ditakwilkannya sahih.

Di samping itu, perkataan (yang dianggap hadits) ini telah menyesatkan banyak kaum muslim, sehingga mereka menganggap bahwa kebanyakan orang pandir, tolol, orang-orang yang sakit jiwa, mereka yang seperti orang gila --yang meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka dan berada di sekitar kuburan-kuburan dan tempat-tempat ziarah-- dianggap sebagai wali Allah. Lantas dibuatnya macam-macam dongeng dan hikayat seputar mereka dan disandarkannya kepada mereka beberapa kejadian luar biasa serta "karamah" (sesuatu yang keramat), yang hampir seluruhnya dibuat oleh tukang khayal dan hanya merupakan kebohongan para *dajjal* (pembohong besar).

Di samping itu, kebodohan atau ketidakpedulian terhadap urusan dunia --sebagaimana yang dikemukakan Imam Ghazali dan lainnya-- tertolak menurut pandangan manhaj Islam, manhaj yang menegakkan keseimbangan antara urusan dunia dan agama, antara ruh dan materi, dan keserasian antara akal dan hati. Inilah *wasthiyah* (keseimbangan) yang dibawa oleh Islam yang sahih, dan ini merupakan pola hidup para sahabat r.a. serta generasi terbaik yang mengikuti mereka. Inilah pola hidup ahli agama yang tidak menjauhi dunia, dan ahli dunia yang tidak memisahkan diri dari agama.

Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

---

[64] *At-Taisir fi Syarh al-Jami'ush Shaghir*, Imam al-Manawi, 1: 199).

10
TENTANG UNGKAPAN "AN-NAZHAAFATU MINAL IMAN"

Pertanyaan:

Di kalangan kaum muslim dari generasi ke generasi dikenal ungkapan النظافة من الإيمان (kebersihan itu sebagian dari iman), dan oleh banyak orang dianggap sebagai hadits yang disabdakan oleh Nabi saw.. Tetapi, sebagian teman yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa literatur Islam mengatakan bahwa kalimat itu bukan hadits dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi saw..

Benarkah perkataan teman tersebut? Kalau kalimat itu bukan hadits Nabawi, apakah isinya sesuai dengan Dinul Islam yang lurus ini? Apa dalilnya menurut syara'? Kami harap Ustadz berkenan memberikan penjelasan kepada kami, dan semoga Allah memberi balasan atas kebaikan Ustadz.

Jawaban:

Kalimat النظافة من الإيمان (kebersihan itu sebagian dari iman) dengan susunan lafal seperti ini, menurut pengetahuan saya bukanlah berasal dari Nabi saw., baik melalui sanad yang sahih, hasan, maupun dhaif.

Akan tetapi, Imam Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dari Ibnu Mas'ud secara marfu' demikian:
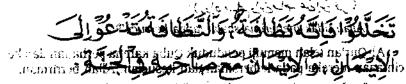
***"Sela-selailah (antara jari-jarimu) karena yang demikian itu merupakan kebersihan, sedangkan kebersihan itu mengajak kepada iman, dan iman itu bersama pemiliknya di dalam surga."*[65]**

---

[65] Dikemukakan oleh al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaid*, I: 236, dan beliau menyatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Hibban. Ibnu 'Adi berkata: "Hadits-haditsnya maudhu'."

Al-Albani berkata di dalam *Ghayatul Maram* bahwa hadits tersebut sangat dhaif. Tetapi dapat ditegaskan bahwa makna ungkapan tersebut benar dan diambil dari nash-nash sahih yang lain. Diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Nabi saw. bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

"Kesucian itu adalah separo iman." **(HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)**[66]

Lafal "الطُّهُور" dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf *tha* berarti thaharah (suci). Sedangkan kesucian dalam Islam mengandung arti kesucian maknawiyah dari kotoran kufur, maksiat, dan kehinaan juga meliputi kesucian indrawi --yakni kebersihan-- yang merupakan syarat sahnya shalat, baik suci dari hadats dengan cara berwudhu dan mandi maupun suci dari kotoran dengan membersihkannya, yaitu berupa kesucian badan, pakaian, dan tempat.

Karena itu, "bab thaharah" (bab bersuci) merupakan pelajaran pertama dalam fiqih Islam, sebab thaharah merupakan jalan masuk yang pasti untuk shalat. Maka kunci surga adalah shalat, dan kunci shalat adalah bersuci.

Di dalam hadits sahih disebutkan:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

(رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر)

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci."[67]

Al-Qur'an telah memuji penduduk Quba karena perhatian dan kecintaaan mereka pada kebersihan dan kesucian. Allah berfirman:

"... Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalam-

---

[66]Sebagaimana disebutkan dalam *al-Jami'ush Shaghir*, dan hadits ini termasuk dalam empat puluh hadits yang terkenal.

[67]Hadits riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas dan Abu Bakarah; dan diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Walid Abil Malih.

nya. Di dalamnya ada orang-orang yang mau membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." **(at-Taubah: 108)**

Dalam konteks kesucian setelah menstruasi, Allah berfirman:

"... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." **(al-Baqarah: 222)**

Barangsiapa yang mempelajari Sunnah Nabawiyah niscaya dia akan mendapati banyak hadits sahih dan hasan yang menganjurkan kesucian dan kebersihan dalam semua konteks: kebersihan manusia, kebersihan rumah, dan kebersihan jalan.

Mengenai kebersihan manusia, Sunnah Nabi menyuruh mandi pada hari Jum'at, sehingga dalam sebagian hadits diungkapkan dengan lafal "wajib":

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

(رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد)

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang telah dewasa." **(HR Malik, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id)**

Dan di dalam hadits lain disebutkan:
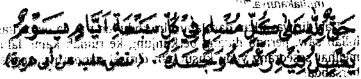
"Wajib karena Allah atas setiap muslim, pada tiap-tiap tujuh hari, satu hari ia mencuci kepala dan badannya." **(HR Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)**

Kewajiban ini akan menjadi lebih kuat bila ada sebab-sebabnya, seperti karena adanya keringat, kotor, dan lainnya, sehingga tidak mengganggu orang yang bergaul dengannya.

Selain itu, Sunnah juga menekankan bagian-bagian badan tertentu untuk mendapatkan perhatian khusus, seperti mulut dan gigi, sehingga seorang muslim diperintahkan bersiwak bahkan dalam hal ini dikuatkan kesunnahannya. Rasulullah saw. bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة)

"Kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali hendak shalat." (Yakni dengan perintah wajib dan mengikat).[68]

Dan sabdanya lagi:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (رواه شافعي عن أبي بكر)

"Bersiwak itu membersihkan mulut dan menjadikannya disukai Tuhan."[69]

Di antaranya lagi tentang kebersihan rambut, sesuai hadits:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ . (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

"Barangsiapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah ia memuliakannya."[70]

Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a., ia bercerita: Rasulullah saw. pernah datang berkunjung ke rumah kami, lalu beliau melihat seseorang yang kusut dan terurai rambutnya, maka beliau bersabda:

أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ

[68]Hadits riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Zaid bin Khalid al-Juhani.

[69]Hadits riwayat Syafi'i dari Abu Bakar; diriwayatkan pula oleh Syafi'i, Ahmad, Nasa'i, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Aisyah; diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah; diriwayatkan oleh Bukhari dalam *at-Tarikh* dan Thabrani dalam *al-Ausath* dari Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush Shaghir.*

[70]Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah sebagaimana tersebut dalam *Shahih al-Jami'ush Shaghir.*

"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya?"

Pada kesempatan lain beliau juga melihat seorang laki-laki yang pakaiannya kotor, lalu beliau bersabda:

أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ

(رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم)

"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk mencuci pakaiannya?" (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Untuk melengkapi hal ini, kita dapatkan pula beberapa hadits mengenai *sunanul fitrah* (sunnah tentang kesucian) yang menunjukkan perhatian dan kepedulian Islam terhadap kebersihan dan keindahan, serta pemeliharaannya terhadap nikmat kesehatan dan perhiasan (keindahan) itu. *Sunanul fitrah* ini meliputi memotong kuku, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan sebagainya, seperti disebutkan dalam Shahihain (*Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*).

Di antara hal yang juga diperhatikan kebersihannya oleh Sunnah ialah rumah. Karena itu, rumah harus dibersihkan dari semua kotoran yang menyebabkannya tidak enak dipandang mata dan membahayakan (menimbulkan penyakit) sebagaimana kita ketahui.

Maka di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sa'id bin al-Musayyab disebutkan:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

"Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan. Oleh karena itu bersihkanlah halamanmu dan jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi."[71]

---

[71] Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *al-Adab* (dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*), "Bab Maa Ja'a fin Nazhaafah", dan beliau berkata: "Hadits ini gharib." Dan dilemahkan oleh al-Albani dalam *Ghayatul Maram*, hlm. 69. Tetapi beliau mengecualikan lafal .... (maka bersihkanlah halamanmu), karena ia mempunyai jalan lain dari Sa'ad dengan isnad hasan.

Contoh lainnya adalah "kebersihan jalan". Di antara hadits yang sudah populer dan telah dihafal oleh hampir semua kaum muslim ialah hadits berikut:

إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.
(متفق عليه عن أبي هريرة)

"Menyingkirkan kotoran (gangguan) dari jalan adalah sedekah."[72]

Kemudian di antara hal yang sangat dilarang oleh Sunnah ialah buang air besar di jalan dan di tempat-tempat berteduh. Hal ini dianggap sebagai pemicu laknat bagi pelakunya, baik laknat dari Allah SWT maupun laknat dari manusia. Karena itu Rasulullah saw. bersabda:

اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَفِي ظِلِّهِمْ. (رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة)

"Jauhilah orang-orang yang terkutuk yaitu orang yang buang air besar di jalan manusia dan di tempat berteduh mereka." **(HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah)**

Dalam hadits lain disebutkan:

اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ. (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن معاذ)

"Jauhilah tiga orang yang menimbulkan laknat, yaitu buang air besar di dalam air yang tidak mengalir (penampungan air), di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[73]

---

[72] Hadits riwayat Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah, dan ini merupakan potongan dari hadits yang agak panjang.

[73] Hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi dari Mu'adz, dan dihasankan di dalam *Shahih al-Jami'ush Shaghir*.

Dengan demikian, ternyata Sunnah telah terlebih dahulu menganjurkan kita untuk memelihara lingkungan dari pencemaran.

Selain itu, kita juga temukan larangan tentang kencing di tempat air yang diam (tidak mengalir) atau yang mengalir. Disebutkan dalam suatu hadits:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

(متفق عليه عن أبي هريرة)

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian ia mandi di dalamnya." (HR Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)

Sunnah juga menyuruh kita agar memperhatikan dan menjaga makanan dan minuman dari pencemaran atau hal-hal yang menyebabkannya tercemar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Sirjis bahwa Nabi saw. bersabda:
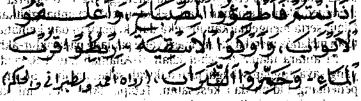
"Apabila kamu hendak tidur maka padamkanlah lampu, tutuplah pintu-pintu dan tutuplah mulut tempat air dan ikatlah perigi, serta tutuplah minumanmu." (HR Ahmad, Thabrani, dan Hakim, sebagaimana disebutkan dalam Shahih al-Jami'ush Shaghir)

Dari Jabir r.a. bahwa beliau saw. bersabda:
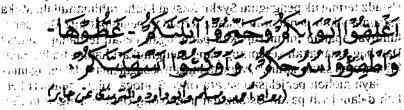
"Tutuplah pintu-pintumu, tutuplah bejana-bejanamu, matikanlah lampumu, dan ikatlah tempat-tempat airmu (perigi)." (HR Ahmad,

Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, sebagaimana disebutkan dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir)

Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah memberikan pula kesejahteraan.

11
IMAM RASYHID RIDHA DAN HADITS TENTANG NABI TERKENA SIHIR

Pertanyaan:

Saya seorang penuntut ilmu yang selalu ingin menambah pengetahuan dan menghormati serta memuliakan para ulama sebagai hak mereka. Dalam hal ini, khususnya para ulama yang mempunyai andil besar dalam menerangi akal, membangkitkan kesadaran islami, menggerakkan kemauan dan tekad untuk membangkitkan umat Islam serta mengeluarkan mereka dari kebekuan dan kematian yang telah melanda mereka dalam masa yang panjang pada akhir-akhir ini.

Di antara ulama tersebut ialah al-Allamah Sayid Rasyid Ridha, yang saya anggap sebagai juru dakwah salaf, pembela Sunnah, serta penentang bid'ah dan kesesatan. Tetapi, akhir-akhir ini saya mengetahui bahwa beliau mendustakan suatu hadits dari hadits-hadits *Shahih al-Bukhari*, yaitu hadits yang menceritakan tentang orang Yahudi yang telah menyihir Nabi saw.. Beliau mengikuti pendapat gurunya, Syekh Muhammad Abduh, yang sependapat dengan kaum Mu'tazilah dalam mengingkari hadits ini.

Dari kitab-kitab Ustadz yang saya baca, saya dapati bahwa Ustadz termasuk pengagum Syekh Rasyid Ridha rahimahullah. Maka bagaimanakah penafsiran Ustadz terhadap pendapat ini? Dan sebelumnya, apakah ini merupakan pandangan beliau terhadap hadits? Dan bagaimanakah seseorang yang mengingkari hadits-hadits Shahihain, atau salah satunya, yang dianggap sebagai imam dalam agama?

Saya mohon penjelasan secara rinci. Semoga Allah memberi berkah dalam jerih payah Ustadz dan menolong Ustadz dengan taufiq-Nya.

Jawaban:

Saya bersyukur kepada Allah terhadap saudara penanya yang kritis dan selektif terhadap segala informasi yang disampaikan kepadanya, yang antusias terhadap pengetahuan, dan gemar mencari tambahan ilmu. Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

> "... dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (Thaha: 114)

Saya juga bersyukur kepada Allah terhadap mereka yang menaruh hormat dan penghargaan kepada orang-orang yang memainkan peranan jelas dalam menghidupkan umat ini, memperbarui agamanya, dan membangkitkan kesadaran mereka. Tentu saja, hal ini merupakan kelebihan yang baik yang wajib ditetapkan dan dipegang teguh, karena saya melihat banyak orang — sangat disesalkan — yang tidak mempunyai keinginan kecuali menghancurkan dan meruntuhkan sesuatu yang tinggi dan menjelek-jelekkan para pahlawan dan pembesar yang telah mewariskan peradaban. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Saya pun bersyukur kepada Allah atas prasangka baik saudara penanya kepada saya, dan saya berharap bahwa saya layak menyandang apa yang saudara penanya sebutkan, serta layak pula memberikan penjelasan tentang keadaan Syekh Rasyid Ridha. Semoga Allah memberi rahmat kepada beliau dan membalas kebaikan beliau terhadap agama dan umatnya.

Saya tidak mengingkari bahwa saya termasuk salah seorang pengagum Syekh Rasyid, dan saya menganggapnya sebagai salah seorang *mujaddid* (pembaru) Islam, sebagai salah seorang ulama yang mendalam ilmunya, yang berpikiran merdeka, dan mujtahid dalam agama. Majalahnya, *al-Manar*, dan tafsirnya, *al-Manar*, beserta kitab-kitab dan fatwa-fatwanya memiliki pengaruh yang tidak dapat disangkal oleh seorang pun dalam menyadarkan umat Islam dari kelalaiannya dan membebaskan mereka dari rantai taklid yang membelenggu leher mereka. Beliau juga berusaha keras untuk mengembalikan mereka kepada sumber-sumber agama yang jernih yaitu Kitab Rabb-nya dan Sunnah Nabinya serta petunjuk dan bimbingan salaf yang saleh, generasi terbaik. Beliau juga membersihkan Dinul Islam dari syubhat-syubhat dan kotoran-kotoran yang melekat padanya, berupa bid'ah, tambahan-tambahan, dan penyimpangan-penyimpangan yang mengeruhkan kejernihan Islam dan mengotori kesuciannya; beliau menyeru mereka kepada Islam yang utuh dalam hal akidah,

syariah, dan peradabannya.

Beliau memang pelopor penyeru salafiyah dan pembela Sunnah Muhammadiyyah (Sunnah Nabi Muhammad saw.). Beliau membantu untuk menghidupkan dan mengembangkan ilmu-ilmu serta pendidikan salaf dengan akal dan *naqal* (nash), melalui keterangan-keterangan yang sesuai dengan pola pikir modern, dan dengan hujjah yang dapat membatalkan berbagai macam kebohongan dan syubhat yang diciptakan oleh musuh mereka. Seorang ulama yang menyeru kepada Islam yang utuh, sempurna, dan seimbang sebagaimana yang diturunkan Allah di dalam Kitab-Nya dan seperti yang disampaikan Rasul-Nya.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Syekh Rasyid Ridha sama sekali bebas dari kekurangan atau ma'shum dari kesalahan. Beliau tidak pernah mengatakan hal ini untuk dirinya dan kita pun tidak berpendapat demikian tentang beliau. Bahkan selama hayatnya beliau memerangi orang-orang yang suka mengultuskan syekh-syekh (guru-guru) mereka yang hampir-hampir mereka anggap ma'shum (terpelihara) dari kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

Dalam hal ini, baiklah saya katakan kepada saudara penanya yang terhormat: andaikata Imam Mujaddid Sayid Muhammad Rasyid Ridha rahimahullah melakukan kekeliruan seperti yang saudara kemukakan, yaitu mengingkari salah satu hadits dari *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* atau salah satunya, dan mengkritik sanad atau matannya, apakah yang demikian itu mewajibkan kita untuk mengingkari keutamaannya dan menanggalkan kedudukannya sebagai imam dalam agama dan sebagai mujtahid? Apakah kita harus bersikap demikian hanya karena adanya kekeliruan beliau? Siapakah gerangan manusia yang tidak pernah tergelincir? Siapakah ilmuwan yang tulisannya tidak pernah keliru? Pepatah lama mengatakan "tiap-tiap orang berilmu ada kekeliruannya, setiap pelari pernah tersandung, dan setiap pedang ada kalanya tumpul". Mereka juga berkata, "Orang yang sempurna ialah orang yang kekeliruannya dapat dihitung dan kesalahannya dapat dibilang."

Seorang penyair berkata:

وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا

كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ

"Siapakah gerangan orang yang Anda sukai seluruh tabiatnya.
Cukup terhormat bagi seseorang,
yang kesalahannya dapat Anda bilang."

Yang perlu ditekankan dalam hal ini ialah bahwa penolakan beliau terhadap hadits yang diriwayatkan dalam kitab sahih tersebut bukan karena mengikuti hawa nafsu, baik nafsu pribadi maupun nafsu orang lain, yang diancam oleh Allah dengan firman-Nya:

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." **(al-Jatsiyah: 18)**

"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun ..." **(al-Qashash: 50)**

Sering kali kita dapati imam yang menjadi panutan dan diterima kehadirannya oleh umat menolak suatu hadits yang sahih menurut orang lain. Menurut pandangannya hadits tersebut tidak sah karena adanya cacat yang ia ketahui, yang kemudian kadang-kadang ditemukan dalam salah satu kitab Shahihain atau keduanya. Tetapi hal ini tidak mengurangi kehormatannya dan tidak merusak keimanannya sedikit pun.

Kita melihat Ummul Mukminin Aisyah r.a. pernah menolak sebagian hadits yang didengarnya dari sebagian sahabat, ketika beliau menganggap bahwa riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan apa yang beliau dengar dari Nabi saw. Tetapi hal itu justru menambah kemuliaan dan keluhuran kedudukan beliau di sisi umat.

Selain itu, kita tidak boleh menganggap seseorang yang menolak satu-dua hadits dari Bukhari atau Muslim--atau kedua-duanya--berarti telah menolak seluruh hadits Shahihain atau mendustakannya. Kesimpulan seperti ini tentulah tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak proporsional.

Hal itu dilihat dari segi prinsip. Adapun jika dilihat dari segi tema, menurut pandangan saya, Syekh Rasyid tidak mendustakan dan mengingkari hadits mengenai sihir itu karena mengikuti gurunya, Syekh Muhammad Abduh. Meskipun Syekh Rasyid mengagumi kelebihan Syekh Muhammad Abduh, mempercayai kekuatan agamanya serta cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, namun ia bebas

dalam berpikir dan berijtihad. Syekh Rasyid memang mengambil hasil-hasil pemikiran gurunya, tetapi hal ini ia lakukan secara selektif dan beliau konfirmasikan dengan Sunnah dan atsar salaf, mengingat kedalaman ilmu beliau dalam hal ini.

Orang yang mau memperhatikan *madrasah tajdidiyah ihyaiyah islamiyah* (pendidikan tajdid untuk menghidupkan ajaran Islam) yang diprakarsai oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani, maka ia akan menjumpai bahwa ia --Sayid Jamaluddin-- memiliki cara berpikir yang lebih bebas dan lebih sedikit dalam memedomani ketentuan-ketentuan syara' serta patokan Al-Kitab dan As-Sunnah, karena ia tidak begitu mendalami ilmu-ilmu syariah dan sumber-sumbernya. Kemudian kita dapati murid dan sahabat beliau, al-Imam Ustadz Muhammad Abduh, lebih komitmen dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan syariat, karena pengetahuan beliau tentang syariat lebih banyak dan pengetahuan beliau tentang pembentukan hukum dan dasar-dasarnya lebih mendalam. Selanjutnya murid beliau, Ustadz Imam Rasyid Ridha, lebih komitmen dan lebih konsisten lagi dibandingkan gurunya, dan sudah barang tentu karena beliau melebihi gurunya (Sayid Jamaluddin al-Afghani).

Beliau (Sayid Jamaluddin) telah melihat pengaruh *madrasah salafiyah tajdidiyah kubra* (pendidikan tajdid salafiyah yang besar) yang tercermin pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, dan dari celah-celahnya beliau dapat menelaah warisan salaf yang sangat berharga dan dapat "meminumnya" serta memanfaatkannya dalam dakwah untuk melakukan *ishlah* (perbaikan) dan *tajdid* (pembaruan). Oleh sebab itu, Sayid Jamaluddin lebih dekat kepada pola pikir ahli filsafat, yakni para filosof *madrasah masyaiyah islamiyah*, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya.

Adapun Imam Muhammad Abduh lebih dekat kepada pola pikir *mutakallimin* (ahli kalam), seperti al-Baqillani, Imam al-Haramain, Imam al-Ghazali, dan lainnya.

Sedangkan Imam Rasyid Ridha lebih dekat kepada pola pikir *fuqaha'ul muhadditsin* (ahli fiqih dan ahli hadits) yang mengintegrasikan *ma'qul* (rasio) dan *manqul* (nash), seperti Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Ibnu Daqiqil 'Id, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnul Wazir, dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pendapat saudara penanya bahwa Syekh Muhammad Abduh mengingkari hadits sihir karena mengikuti pendapat kaum Mu'tazilah, maka perkataan tersebut tidak dapat diterima secara mutlak. Karena pada kenyataannya, bukan hanya kaum

Mu'tazilah yang mengingkari hadits tentang sihir (tersihirnya Nabi saw. oleh orang Yahudi - *penj.*), tetapi sebagian ulama Ahlus Sunnah pun ada yang mengingkarinya, seperti Imam Abu Bakar ar-Razi al-Hanafi yang terkenal dengan sebutan al-Jashshash, pengarang kitab *Ahkamul Qur'an*. Demikian juga sebagian *mutakallimin*.

Jumhur ulama Ahlus Sunnah mengesahkan hadits itu karena diriwayatkan melalui jalan-jalan yang sahih. Namun, di dalam penjelasannya mereka mempunyai takwil yang berbeda-beda, yang semuanya menguatkan kema'shuman Nabi saw. dan menafikan (meniadakan) segala sesuatu yang tidak laik bagi beliau sebagaimana yang dimuat dalam kitab-kitab syarah.

Dan pengarang *Tafsir al-Manar*, Sayid Rasyid Ridha, juga tidak menyimpang dari langkah mereka secara garis besar, bahkan beliau menetapkan kesahihan hadits itu, hanya saja beliau menakwilkannya dengan takwil yang sesuai dengan kedudukan Nabi dan kema'shuman beliau.

Nash Hadits dan Pembicaraan Para Pensyarahnya

Pada bagian ini saya akan nukilkan nash hadits sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, dan akan saya kemukakan pula pendapat sebagian pensyarah hadits tersebut. Kemudian akan saya tutup dengan pendapat Syekh Rasyid dalam menafsirkan surat al-Falaq, serta sanggahan beliau terhadap orang yang menuduh beliau mendustakan *Shahih al-Bukhari*.

Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari: telah diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Musa (ia berkata): telah diberitahukan kepada kami oleh Isa bin Yunus dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah r.a., ia berkata:

"Rasulullah saw. disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang bernama Lubaid bin al-A'sham sehingga Rasulullah saw. terbayang-bayang seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya.[74] Maka pada suatu hari --atau pada suatu malam-- ketika beliau berada di sisiku beliau berdoa, lalu berkata kepadaku, 'Wahai Aisyah, saya merasa bahwa Allah mengabul-

---

[74]Dalam riwayat Bukhari pada bab "Yustakhraju sihr", hadits nomor 5765, dari jalan Ibnu Uyainah bahwa Aisyah berkata: "Sehingga seolah-olah beliau merasa mendatangi istri-istri beliau padahal beliau tidak mendatangi mereka." Ini merupakan penafsiran dan penjelasan riwayat yang mujmal dan umum mengenai hal ini.

kan permintaanku. Ada dua orang laki-laki[75] datang kepadaku, yang satu duduk di sebelah kepalaku dan satunya lagi duduk di sebelah kakiku, lalu yang satu bertanya kepada temannya, 'Sakit apa orang ini?' Temannya menjawab, 'Ia terkena sihir.' Ia bertanya lagi, 'Siapa yang menyihirnya?' Temannya menjawab lagi, 'Lubaid bin al-A'sham.' Ia bertanya lagi, 'Pada apa?' Jawabnya, 'Pada sisir dan rambut yang gugur serta melekat pada sisir dan serbuk sari kurma yang kering.' Ia bertanya lagi, 'Di mana?' Jawabnya, 'Di sumur Dzirwan.' Lalu Rasulullah saw. mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabatnya, kemudian beliau berkata, 'Wahai Aisyah, airnya merah seperti inai, dan mayang kurmanya seperti kepala setan.[76] Saya (Aisyah) bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau keluarkan?' Beliau menjawab, 'Allah telah menyelamatkan saya, dan saya tidak senang kalau saya memberikan kesan buruk kepada orang banyak mengenai hal ini.' Lalu beliau menyuruh menimbunnya."[77]

Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam mensyarah hadits ini menulis --pada kitab *Fathul Bari*-- sebagai berikut:

Imam Bukhari menjelaskan dalam "Bab as-Sihr": Imam ar-Raghib dan lainnya berpendapat bahwa kata *as-sihr* mempunyai beberapa arti:

Pertama: sesuatu yang halus dan lembut, seperti perkataan سَحَرْتُ الصَّبِيَّ (*Sahartu ash-Shabiyyah*) yang artinya 'saya menyihir anak kecil' = خَادَعْتُهُ وَاسْتَمَلْتُهُ ('saya menipunya dan membujuknya'), dan setiap orang yang membujuk dan menipu berarti menyihir. Seperti kata para dokter: "*Tabi'at* itu penyihir." Dan di antaranya firman Allah Ta'ala:

"*... Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir*" (al-Hijr: 15)

Maksud ayat ini ialah dipalingkan dari pengertian dan pengetahuan. Misalnya lagi hadits yang berbunyi:
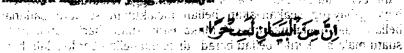
[75] Dalam riwayat Ahmad dan Thabrani disebutkan: "Ada dua orang malaikat yang mendatangiku."

[76] *Tasybih* (penyerupaan) dengan maksud untuk menjelekkan, karena segala sesuatu yang dinisbatkan kepada setan adalah jelek menurut syara' dan adat.

[77] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *ath-Thib*, "Bab as-Sihr", hadits nomor 5763. Al-Bukhari yang dicetak dengan berharakat, terbitan Darul Fikri (Beirut), dan al-Mus-hawwirah 'an as-Salafiyah (Kairo).

"Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya (memukau)."

Hal ini akan dibahas secara tersendiri, insya Allah.

Kedua: sesuatu yang terjadi dengan tipuan dan khayalan, tidak ada hakikatnya, seperti yang dilakukan oleh tukang sulap yang memalingkan pandangan dari kebiasaannya melalui permainan kecepatan tangan. Dalam hal ini terdapat firman Allah:

> *"... Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka."* (Thaha: 66)

Dan firman-Nya lagi:

> *"... Mereka menyulap mata orang ...."* (al-A'raf: 116)

Karena itulah mereka menamakan Musa sebagai tukang sihir. Dan dalam hal ini, terkadang yang bersangkutan menggunakan batu-batuan yang dapat menarik besi, yang dikenal dengan magnetis.

Ketiga: yang terjadi karena bantuan setan dengan melakukan pendekatan kepadanya. Hal ini disyaratkan dalam Al-Qur'an:

> *"... tetapi setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada mereka ...."* (al-Baqarah: 102)

Keempat: yang terjadi dengan berkata-kata kepada bintang-bintang (dan meminta turunnya ruh), menurut anggapan mereka.

Ibnu Hazm berkata: "Di antaranya ada pula yang berupa jimat, seperti ukiran kalajengking untuk yang berbintang Scorpio. Pada bulan tertentu ukiran itu digunakan sebagai jimat agar tidak disengat kalajengking. Dalam hal ini yang dapat disaksikan di beberapa negara Barat —yaitu *Saraqusthah*. Menurut anggapan mereka, tempat-tempat itu tidak akan dimasuki ular. Dan kadang-kadang ada juga di antara mereka yang menggunakan dua cara terakhir (ketiga dan keempat), yaitu meminta bantuan kepada setan dan berkata-kata kepada bintang-bintang, menurut anggapan mereka hal ini lebih kuat.

Abu Bakar ar-Razi berkata di dalam *al-Ahkam:* "Penduduk Babil adalah kaum Shabi'in yang menyembah tujuh macam bintang yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan mereka. Mereka mempercayai bahwa bintang-bintang itulah yang melakukan segala sesuatu di alam semesta ini, lalu mereka buat berhala-berhala dengan nama bintang-bintang itu. Masing-masing bintang itu mempunyai tempat pemujaan sendiri yang di dalamnya ada patung yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepadanya sesuai anggapan mereka dengan

memanjatkan doa dan membakar dupa. Kepada mereka inilah Nabi Ibrahim diutus oleh Allah --kaum yang ahli dalam hal ilmu perbintangan. Selain itu, tukang-tukang sihir mereka mempergunakan segala macam bentuk sihir dengan menisbatkannya kepada aktivitas bintang-bintang agar orang lain tidak mencari tahu dan menyingkap keburukan mereka."

Kata "sihir" selanjutnya ditujukan pada alat (sarana) yang digunakan untuk aktivitas tukang sihir. Alat ini kadang-kadang dimaksudkan hanya dalam arti *ma'ani*, seperti menjampi (membaca mantera) dan meniup simpul tali, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat indrawi seperti menggambar (menggunakan gambar/potret) orang yang disihir, dan sekali tempo digunakan untuk kedua perkara itu sekaligus --yaitu gabungan antara *hissi* (indrawi) dan maknawi-- dan hal ini hasilnya lebih hebat lagi (menurut anggapan mereka - penj.).

Para ulama berbeda pendapat mengenai sihir ini, sebagian berpendapat bahwa sihir hanyalah khayalan dan bayangan semata-mata, tidak ada hakikatnya. Ini adalah pendapat Abu Ja'far al-Istarbadzi dari golongan Syafi'i, Abu Bakar ar-Razi dari golongan Hanafi, Ibnu Hazm azh-Zhahiri (dari mazhab Zhahiri), dan beberapa golongan ulama yang lain.

Imam Nawawi berkata: "Yang benar, sihir itu ada hakikatnya. Demikianlah ketetapan jumhur dan pendapat kebanyakan ulama, dan pendapat ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ash-Shahihah yang masyhur. Tetapi yang menjadi akar perselisihan adalah apakah sihir itu mengubah sesuatu atau tidak? Orang yang menganggap sihir hanya sebagai khayalan berpendapat bahwa sihir tidak mengubah sesuatu. Sementara itu, mereka yang menganggap sihir ada hakikatnya berbeda pendapat, apakah sihir itu hanya sekadar menimbulkan pengaruh --yaitu mengubah kondisi tubuh menjadi semacam terkena penyakit-- atau sampai menimbulkan keajaiban seperti mengubah benda-benda mati menjadi binatang atau sebaliknya.

Dalam hal ini jumhur menguatkan pendapat yang pertama, sedangkan yang sepakat dengan pendapat kedua hanyalah segolongan kecil di antara mereka. Apabila dihubungkan dengan kekuasaan Ilahi, tentu saja hal itu dapat diterima; tetapi bila melihat kenyataan, maka hal ini tetap menjadi pangkal perselisihan, karena banyak orang yang mendakwakan dapat melakukan hal itu ternyata tidak mampu membuktikannya."

Al-Khaththabi berkata: "Ada kaum yang mengingkari sihir secara mutlak." Seolah-olah yang beliau maksudkan adalah orang-orang yang berpendapat bahwa sihir hanyalah khayalan semata-mata, sebab kalau tidak demikian maka itu hanyalah suatu pengingkaran.

Al-Maziri berkata: "Jumhur ulama menetapkan adanya sihir dan bahwa dia memiliki hakikat, sementara sebagian ulama meniadakan hakikatnya dan menyandarkan sesuatu yang terjadi itu kepada khayalan-khayalan yang batil. Pendapat (kedua) ini ternyata tertolak, karena adanya dalil yang menetapkan adanya sihir, dan akal tidak mengingkari bahwa Allah kadang-kadang menjadikan sesuatu yang luar biasa ketika seorang tukang sihir mengucapkan perkataan yang penuh kebohongan, atau dengan menyusun jisim-jisim dan mencampur (menyatukan) berbagai potensi dengan cara tertentu, seperti halnya dokter yang menyusun komposisi obat dari berbagai unsur --sampai yang membahayakan sekalipun-- hingga dengan komposisi tersebut menjadi bermanfaat."

Ada pula yang berpendapat bahwa pengaruh atau akibat sihir itu tidak melebihi apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

"... Dengan sihir itu mereka menceraikan antara seorang suami dengan istrinya ..." **(al-Baqarah: 102)**

Maksud ayat ini, menurut mereka, adalah untuk menakut-nakuti. Sebab, seandainya dapat terjadi sesuatu yang melebihi itu niscaya disebutkan-Nya.

Al-Maziri berkata: "Yang benar menurut pendapat akal adalah bahwa sihir dapat berpengaruh lebih dari itu." Kata beliau selanjutnya: "Ayat tersebut bukan merupakan nash yang menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang lebih dari itu, jika memang kita boleh menyebutnya sebagai ayat yang berhubungan dengan hal itu." Kemudian beliau menambahkan, "Perbedaan antara sihir, mukjizat, dan karamah ialah bahwa sihir dalam hal ini mempergunakan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan sehingga tercapai apa yang dikehendaki si penyihir. Sedangkan karamah tidak memerlukan semua itu, bahkan biasanya ia terjadi karena kebetulan (tak diduga-duga). Adapun mukjizat melebihi karamah dengan kemampuannya menghadapi tantangan."

Imam Nawawi menukil --dari al-Mutawalli-- pendapat semacam itu di dalam *Ziyadaat Ar-raudhah*. Menurutnya, kedua hal itu (sihir dan karamah) dapat ditengarai dengan melihat kondisi orang yang memunculkan kejadian luar biasa tersebut. Jika ia seorang yang berpe-

gang teguh dengan syariat dan menjauhi dosa-dosa, maka keluarbiasaan yang muncul pada dirinya adalah karamah; sedangkan jika keadaannya tidak demikian (tidak berpegang teguh pada syariat dan suka melakukan dosa-dosa) maka kejadian luar biasa yang timbul dari dirinya itu adalah sihir, dengan alasan bahwa kejadian itu terjadi karena salah satu jenis sihir, seperti dengan bantuan setan."

Al-Qurthubi berkata, "Sihir merupakan tipu daya yang dilakukan dengan usaha, tetapi karena halusnya (rumit) ia tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Sedangkan materinya tergantung pada kepandaian si pelaku serta tergantung pada pengetahuannya mengenal komposisi dan waktu. Sebagian di antaranya hanya berupa khayalan (bayangan) tanpa hakikat dan dugaan-dugaan tanpa ketetapan, maka ia dianggap besar oleh orang yang tidak mengerti hal itu, sebagaimana pernyataan Allah (dalam surat al-A'raf: 116) mengenai tukang-tukang sihir Fir'aun: '... Dan mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)', sedangkan tali-tali dan tongkat mereka tetap tidak berubah dari keberadaannya semula, sebagai tali dan tongkat."

Kemudian al-Qurthubi juga menambahkan, "Sebenarnya sebagian jenis sihir itu ada pengaruhnya dalam hati, seperti rasa cinta, benci, timbulnya keinginan yang baik dan buruk; dan ada pengaruhnya pula pada badan semisal menimbulkan penyakit dan penderitaan. Hanya saja yang memperdayakan ialah benda-benda mati berubah menjadi binatang, atau sebaliknya, karena sihir si penyihir dan sebagainya."

Adapun tentang perkataan "Nabi saw. disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang bernama Lubaid al-A'sham", menurut riwayat Abdullah bin Numair dari Hisyam bin Urwah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggunakan lafal: "Nabi saw. disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraiq". Sedangkan dalam riwayat Ibnu Uyainah menggunakan susunan seperti berikut: "... seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang telah mengikat janji setia dengan orang Yahudi, sedangkan dia adalah seorang munafik". Kedua riwayat ini dapat dikompromikan demikian: orang yang mengatakan bahwa Lubaid al-A'sham seorang Yahudi adalah karena melihat kepada apa yang ada pada hakikat perkara itu sendiri, sedangkan orang yang mengatakannya munafik karena melihat kepada perkara tersebut secara zhahir.

Ibnul Jauzi berkata, "Ini menunjukkan bahwa dia (Lubaid) masuk Islam dengan pura-pura (*nifaq*), dan ini merupakan suatu hal yang sangat jelas." Sementara itu, Iyadh menceritakan dalam *asy-Syifa*

bahwa dia (Lubaid) telah masuk Islam.

Selain itu, boleh jadi dia dikatakan sebagai orang Yahudi karena ia termasuk salah seorang yang mengadakan janji setia dengan mereka, bukan karena mengikuti agama mereka. Sebab Bani Zuraiq adalah salah satu marga (*clan*) kaum Anshar yang terkenal dari suku Khazraj. Sedangkan antara kebanyakan kaum Anshar dan kaum Yahudi sebelum Islam terjadi ikatan janji setia, persaudaraan, dan kasih sayang. Namun ketika Islam datang dan orang-orang Anshar memeluk Islam, mereka berpisah dari orang-orang Yahudi.

Sementara itu, mengenai perkataan "sehingga Rasulullah saw. terbayang-bayang bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya", diulas oleh al-Maziri sebagai berikut:

"Sebagian ahli bid'ah mengingkari hadits ini dan menganggap bahwa hal itu menjatuhkan martabat Nabi dan menimbulkan keraguan terhadapnya. Mereka berkata, 'Segala sesuatu yang dapat menyebabkan demikian (menjatuhkan martabat kenabian/Nabi dan menimbulkan keraguan terhadapnya) adalah batil.' Dan mereka menganggap bahwa hal ini dapat menghilangkan kepercayaan terhadap syariat yang dibawanya, sebab boleh jadi ia (Nabi saw.) terbayang-bayang melihat Jibril padahal sebenarnya tidak, atau mendapat wahyu tentang sesuatu padahal sebenarnya tidak mendapat wahyu."

Al-Maziri menambahkan: "Semua pendapat itu tertolak, karena dalil-dalil telah menunjukkan kebenaran Nabi saw. dalam menyampaikan sesuatu dari Allah Ta'ala dan menunjukkan kema'shuman beliau dalam bertabligh (menyampaikan ajaran Allah), sedangkan mukjizat-mukjizatnya juga menjadi bukti kebenarannya; maka memperbolehkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil adalah batil. Adapun dalam kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sebagian urusan dunia --sedangkan Nabi saw. bukan diutus untuk itu, demikian juga risalah tidak diturunkan untuk urusan tersebut-- seperti layaknya manusia menghadapi berbagai hal semisal penyakit, maka bukan tidak mungkin jika beliau terbayang mengenai sesuatu dari urusan dunia yang tidak ada hakikatnya (wujudnya), sedangkan beliau tetap ma'shum (terpelihara) dari hal seperti itu dalam urusan agama."

Masih menurut al-Maziri: "Sebagian orang mengatakan, 'Sesungguhnya maksud hadits itu ialah bahwa Nabi saw. terbayang-bayang bahwa beliau menggauli istri-istri beliau padahal tidak melakukannya. Hal ini sering terbayangkan oleh manusia pada waktu tidur,

maka bukan tidak mungkin ia juga terbayang pada waktu terjaga.'"

Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Hal ini telah datang secara jelas dalam riwayat Ibnu Uyainah pada bab sesudah ini dengan susunan seperti berikut: 'Sehingga beliau melihat (merasa) mendatangi istri-istri beliau, padahal beliau tidak mendatangi mereka.' Dan dalam riwayat al-Humaidi dengan susunan kalimat: 'Bahwa beliau datang kepada keluarga beliau, padahal beliau tidak mendatangi mereka.' Ad-Dawudi berkata: Diriwayatkan dengan lafal *yura* (يُرَى) dengan memberi harakat *zhammah* pada huruf pertama, yang berarti *yazhunnu* (يَظُنُّ = mengira). Ibnu at-Tin berkata: 'Saya membaca *yara* (يَرَى) dengan memberi harakat *fathah* pada huruf awalnya." Menurut saya (Ibnu Hajar), lafal ini berasal dari *ar-ra'yu*, bukan dari *ar-ru'yah*, maka maknanya kembali kepada arti *zhann* (menyangka, mengira). Dan di dalam mursal Yahya bin Ya'mar yang diriwayatkan Abdur Razaq menggunakan susunan redaksional seperti berikut: 'Nabi saw. disihir dari Aisyah sehingga beliau mengingkari penglihatan beliau sendiri.' Dan di dalam mursal Sa'id bin al-Musayyab yang juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dengan susunan redaksional yang berbunyi: 'Sehingga beliau hampir mengingkari penglihatan beliau sendiri.'"

Iyadh berkata: "Maka dengan ini tampaklah bahwa sihir itu hanya mengenai tubuh dan anggota badan beliau saja, tidak mengenai akal (pikiran) dan itikad beliau."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Dan di dalam mursal Abdurrahman bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan: 'Lalu saudara perempuan Lubaid bin al-A'sham berkata: Jika ia seorang nabi niscaya ia akan dapat menceritakan apa yang dialaminya itu, dan jika ia bukan nabi maka sihir ini akan menjadikannya bingung sehingga akalnya hilang.'" Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Maka yang terjadi ialah bagian kalimat yang pertama itu, sebagaimana yang tersebut dalam hadits sahih."

Sebagian ulama berkata: "Persangkaan beliau (merasa) melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya tidak memastikan bahwa beliau melakukan hal tersebut. Itu hanyalah semacam lintasan pikiran dan tidak menjadi ketetapan, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah oleh orang yang mengingkari (kenabian beliau)."

Iyadh dalam hal ini menambahkan: "Boleh jadi yang dimaksud dengan khayalan tersebut adalah membayangkan aktivitas hubungan seksual sebagaimana biasa ketika terjadi rangsangan, tetapi ketika mendekati wanita (istri) tiba-tiba *futur* (alat vitalnya lemas) sebagai-

mana halnya orang terkena sihir. Sedangkan mengenai riwayat lain yang mengatakan 'sehingga hampir beliau mengingkari penglihatan beliau', artinya beliau menjadi seperti orang yang mengingkari penglihatannya ketika melihat sesuatu yang menurut beliau berbeda dari kebiasaan, maka apabila merenungkannya tahulah beliau akan hakikatnya. Dan semua yang telah dikemukakan itu menegaskan bahwa tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa beliau mengucapkan suatu perkataan yang bertentangan dengan yang diberitakan."

Al-Mahallab berkata: "Terpeliharanya Nabi saw. dari setan tidak menutup kemungkinan bahwa setan ingin memperdayakan beliau. Maka terdapat riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa setan pernah hendak merusak shalat beliau, lantas Allah melindungi beliau dari gangguannya. Demikian pula halnya dengan sihir, *dharar* (bahaya) yang dapat ditimbulkan terhadap beliau tidak sampai mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan tabligh, melainkan hanya *dharar* seperti halnya penyakit-penyakit biasa, seperti lemah berbicara, lemah melakukan sebagian aktivitas, atau timbulnya khayalan yang tidak terus-menerus, bahkan hal ini segera lenyap karena Allah membatalkan tipu daya setan."

Sementara itu, Ibnul Qashshar berargumentasi bahwa yang menimpa beliau adalah semacam penyakit seperti yang tertera pada bagian ujung hadits "adapun saya, maka Allah telah menyembuhkan saya". Tetapi, argumentasi seperti itu perlu ditinjau kembali.

Meski begitu, anggapan Ibnul Qashshar diperkuat oleh riwayat Amrah dari Aisyah yang diriwayatkan Baihaqi dalam *ad-Dalail* yang menyebutkan, "Maka beliau merasa pusing dan tidak tahu penyakit yang menimpanya." Bahkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan, "Nabi saw. sakit dan dihalangi terhadap wanita (melakukan hubungan dengan istri), makan, dan minum, lalu turun dua malaikat kepada beliau ...."

Perkataan "dan beliau di sisiku, berdoa dan berdoa", memang demikian yang terjadi. Dan dalam riwayat terdahulu dalam bab "Permulaan Penciptaan" memiliki susunan seperti berikut: "Sehingga pada suatu hari beliau berdoa dan berdoa." Demikian pula *ta'liq* penyusun kepada Isa bin Yunus dalam *ad-Da'awat*, begitupun dalam riwayat al-Laits. Mengenai hal ini al-Karmani berkata: "Boleh jadi susulan ini dari perkataan Aisyah 'di sisiku'", artinya beliau tidak sibuk dengan Aisyah, tetapi sibuk berdoa. Dan boleh jadi juga merupakan khayalan, yang berarti bahwa sihir itu menimbulkan dharar terhadap badan beliau, bukan pada akal dan pikirannya, karena

beliau tetap menghadap Allah dan berdoa menurut cara yang benar dan aturan yang tepat."

Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Numair melalui Muslim dengan susunan kalimat, "Lalu beliau berdoa, kemudian berdoa, dan berdoa lagi," dengan mengulangi doa tiga kali. Dan di dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari Wahib dengan lafal, "Maka saya melihat beliau berdoa."

Mengenai hal ini Imam Nawawi berkomentar: "Riwayat ini mengisyaratkan disukainya berdoa ketika terjadi hal-hal yang tidak disukai, dan mengulang-ulang doa serta memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk menolak hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: "Dalam kisah ini Nabi saw. menempuh dua macam cara, yaitu pasrah dan melakukan usaha sesuai dengan hukum sebab-akibat. Mula-mula beliau menyerah kepada urusan Rabb-nya dan mencari pahala dengan bersabar atas bencana yang menimpa beliau. Kemudian ketika bencana itu terus berlanjut dan beliau khawatir akan menjadikan beliau lemah dalam melaksanakan ibadah, maka beliau berobat, kemudian berdoa. Kedua sikap ini bisa mencapai puncak kesempurnaan."

Adapun perkataan "saya (Aisyah) berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah tidak engkau keluarkan dia?' (sebagaimana riwayat Abu Umamah, kemudian beliau menjawab, 'tidak')." Dan di dalam Ibnu Uyainah disebutkan bahwa beliau mengeluarkannya (mengeluarkan benda tersebut dari dalam sumur), sedangkan pertanyaan Aisyah itu adalah tentang penggunaan *nusyrah* (jampi-jampi), lalu beliau menjawab "tidak". Dan hal ini akan dibicarakan lebih luas setelah ini.

Kemudian perkataan beliau "saya tidak senang menimbulkan pengaruh buruk kepada orang banyak" (dengan menggunakan lafal *syar/* شَرًّا) yang dalam riwayat al-Kisymihani dengan lafal *su'* (سُوءًا), dan di dalam riwayat Abu Usamah dengan menggunakan lafal أُثَوِّرَ sebagai ganti lafal أُثِيْرَ tetapi maknanya sama, yakni menimbulkan pengaruh. Sedangkan yang dimaksud dengan النَّاس (manusia) di sini adalah umum untuk semua manusia.

Mengenai bagian hadits tersebut, Imam Nawawi berkata: "Dengan mengeluarkan benda tersebut dari dalam sumur, beliau khawatir akan menimbulkan *dharar* (mudarat) kepada kaum muslim, yaitu mereka akan selalu mengingat dan mempelajari sihir dan sebagainya. Sikap Nabi saw. ini termasuk dalam kategori *tarkul mashlahah khaufal mafsadah* (meninggalkan maslahat karena takut menimbulkan mafsadat)."

Sementara itu, di dalam riwayat Ibnu Numair menggunakan lafal عَلَى أُمَّتِي ('atas umatku' --sebagai pengganti lafal *an-nas*, 'manusia'). Kata ini juga bermakna untuk umum, karena kata umat itu dipertuntukkan buat *ummat ijabah* (yang sudah menerima Islam) dan *ummat da'wah* (yang belum masuk Islam dan perlu diseru untuk memeluknya), atau bahkan yang lebih umum lagi. Perkataan ini menjadi hujjah untuk menyanggah anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "manusia" di situ adalah Lubaid bin al-A'sham --karena ia seorang munafik lantas Nabi saw. tidak ingin menimbulkan pengaruh buruk atasnya, dikhawatirkan menimbulkan kesan bahwa Nabi menutup mata terhadap orang yang menampakkan keislamannya, walau apa pun yang dilakukannya. Di dalam riwayat Ibnu Uyainah penggalan hadits ini memiliki susunan kalimat seperti berikut: "Dan saya tidak suka menimbulkan pengaruh buruk kepada salah seorang manusia."

Memang benar, di dalam hadits Amrah dari Aisyah disebutkan: "Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau bunuh saja.' Beliau menjawab, 'Di belakang nanti azab Allah lebih pedih.'" Dan di dalam riwayat Amrah disebutkan, "Lalu Nabi saw. menangkapnya (Lubaid), lantas ia mengaku, dan Nabi pun memaafkannya." Sedangkan dalam hadits Zaid bin Arqam disebutkan, "Maka Rasulullah saw. tidak menyebut sesuatu pun kepada Yahudi itu mengenai apa yang ia lakukan, dan beliau tidak melihat wajahnya."

Dalam mursal Umar bin Hakam disebutkan, "Lalu Nabi bertanya kepadanya, 'Apa yang mendorongmu melakukan ini?' Dia menjawab, 'Karena cinta dinar (untuk memperoleh harta).'" Dan disebutkan dalam kitab *al-Jizyah* perkataan Ibnu Syihab bahwa Nabi saw. tidak membunuhnya.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari mursal Ikrimah bahwa Nabi saw. tidak membunuhnya, dan diriwayatkan dari al-Waqidi bahwa riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang mengatakan bahwa beliau membunuhnya. Kemudian diriwayatkan oleh Iyadh dua pendapat dalam *asy-Syifa'*, apakah beliau membunuhnya atau tidak membunuhnya?

Al-Qurthubi berkata, "Kisah ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyanggah pendapat Imam Malik,[78] sebab tidak dibunuhnya

---

[78] Yang berpendapat bahwa penyihir harus dibunuh.

Lubaid bin al-A'sham adalah karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika ia dibunuh, atau karena agar orang-orang yang hendak masuk Islam tidak mengurungkan niatnya. Hal ini memang termasuk sesuatu yang dipelihara Nabi saw. yang melarang membunuh orang munafik melalui sabda beliau:

لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

"Agar orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya." (Hadits nomor 5763)

Demikianlah keterangan yang cukup panjang yang ditulis oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Fathul Bari*, 10: 221-232.

Inilah sebagian dari keterangan yang dikemukakan oleh para pensyarah hadits seputar hadits disihirnya Nabi saw. oleh orang Yahudi. Keterangan tersebut menjelaskan sampai di mana kemusykilan hadits sihir itu dan betapa besar perhatian para ulama untuk memecahkannya dengan mengajukan berbagai keterangan disertai dalil naqli dan aqli. Maka tidaklah mengherankan jika hadits ini mengundang perhatian corak pemikiran modern, khususnya setelah bertemu dengan alam pikiran lain.

Dari sinilah al-Allamah Rasyid Ridha membicarakan hadits tersebut, bukan menolak atau mendustakannya. Beliau bahkan membicarakannya sebagai orang yang membenarkan dan mempercayainya, dan menakwilkan hadits tersebut dengan takwil yang sebaik-baiknya, yang dapat memuaskan *ahlul aqli wan nazhar* (golongan rasional) dan tidak ditolak oleh *ahlun naqli wal atsar* (golongan yang mengandalkan nash).

Berikut ini akan saya sajikan kepada Anda apa yang beliau kemukakan pada akhir tafsir surat al-Falaq, yang termasuk surat pendek itu, dengan judul "Tambahan terhadap Tafsir Surat ini mengenai Hadits Sihir Orang Munafik Golongan Yahudi Tengik kepada Nabi saw.". Setelah mengemukakan riwayat Syaikhani dari jalan Aisyah --sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya-- Sayid Rasyid Ridha mengemukakan riwayat lain dari hadits ini. Beliau menulis:

Di dalam riwayat Syaikhani (Bukhari dan Muslim) juga disebutkan: "Rasulullah saw. disihir sehingga beliau merasa mendatangi istri-istri beliau, padahal beliau tidak mendatangi mereka." Di dalam riwayat itu juga disebutkan: "Beliau disihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang telah mengadakan janji setia dengan kaum

Yahudi, dan dia seorang munafik."[79] Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam: "Nabi saw. disihir oleh seorang laki-laki dari kaum Yahudi sehingga beliau sakit beberapa hari. Lalu Malaikat Jibril datang dan berkata: 'Sesungguhnya seorang Yahudi telah menyihirmu dan meniup buhul untukmu di sumur ini dan ini.' Kemudian Rasulullah saw. menyuruh seseorang untuk mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan dan diuraikan, beliau menjadi segar bugar seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Tetapi beliau tidak menyebutkan hal itu kepada Yahudi tersebut, bahkan beliau tidak melihat wajahnya sama sekali." (HR Nasa'i)

Kata *al-ayyam* (beberapa hari) adalah *jama' qillah* (isim jama' yang menunjukkan jumlah sedikit/di bawah sepuluh), tetapi sebagian perawi di luar Shahihain membesar-besarkannya bahkan ada yang mengatakannya "beberapa bulan".

Sayid Ridha melanjutkan: Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sihir di sini khusus yang berkaitan dengan masalah mempergauli wanita. Tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa beliau saw. disihir dengan sihir yang berpengaruh pada akal beliau sebagaimana berpengaruh pada badan beliau. Karena itu, sebagian di antara mereka lantas mengingkari riwayat ini bahkan berlebihan dalam mengingkarinya, dan mereka anggap hal itu sebagai celaan terhadap kenabian dan menafikan kema'shuman karena perkataan Aisyah: "sehingga beliau terbayang-bayang seakan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya". Maka riwayat ini menjadi masalah besar bagi ulama *ma'qul* (ulama yang sangat mengutamakan akal pikiran) dan mereka anggap bertentangan dengan dalil qath'i, yaitu pernyataan Allah terhadap kaum musyrikin yang mencela Rasulullah seperti mencela rasul-rasul mereka, dengan mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul itu:

> *"... Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir."* (al-Furqan: 8)

> *"Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu)."* (al-Furqan: 9)

---

[79] Bani Zuraiq adalah salah satu marga Khazraj. Dalam riwayat ini si penyihir itu dinisbatkan kepada kaum Yahudi karena ikatan janji setia, bukan karena keturunan (nasab).

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan pertimbangan akal yang qath'i mengenai kema'shuman (terpeliharanya) Nabi saw. dari segala sesuatu yang menafikan kenabian dan kepercayaan kepadanya karena masuknya khayalah dalam masalah kenabian yang nota bene termasuk tasyri'. Di samping itu, juga bertentangan dengan rumusan ilmu jiwa yang mengatakan bahwa jiwa yang rendah dan buruk tidak dapat menimbulkan pengaruh pada jiwa yang tinggi dan suci. Oleh karena itu, kesahihan riwayat tersebut diingkari oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Abu Bakar al-Jashshash --dari kalangan ahli tafsir sekaligus ahli fiqih-- dalam kitabnya, *Ahkamul Qur'an,* dan yang terakhir adalah guru kami al-Ustadz al-Imam Muhammad Abduh dalam tafsir Juz 'Amma.

Guru kami telah membicarakan masalah ini secara panjang lebar dan berlebihan. Beliau menyandarkan penolakan tersebut berdasarkan akidah yang telah disepakati para ulama aqa'id dan ushul fiqih mengenai pertentangan dalil *zhanni* dengan dalil *qath'i*. Oleh karena hadits tersebut tergolong hadits ahad yang kekuatannya bersifat *zhanni,* maka ia ditolak dengan dalil qath'i secara aqli dan naqli, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Mereka pun telah sepakat bahwa hadits-hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah mengenai ushul aqa'id. Beliau berkata: "Sesungguhnya kekuatannya yang hanya menelorkan *zhann* (dugaan) itu adalah khusus untuk orang yang menganggapnya sahih saja, dan ia dapat ditakwilkan atau diacuhkan kepada kaidah lain mengenai nash-nash yang bertentangan dengan akal."

Sungguh, apa yang kami ketahui dari syekh (guru) kami Muhammad Abduh --semoga Allah mensucikan ruhnya-- yang sangat memuliakan dan mengagungkan keadaan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai penutup para nabi, dalam jiwanya yang bersih dan ruhnya yang suci serta pengetahuan akalnya yang tinggi, merupakan sesuatu pernyataan yang tidak pernah kita jumpai dari salah seorang ulama *aqliyyin* (rasionalis) seperti para filosof kaum muslim dan ahli ilmu kalam mereka, atau dari ulama *ruhiyyin* (kalangan rohaniawan) seperti golongan ahli tasawuf, atau ulama ahli *naql* seperti para penghimpun riwayat yang banyak mengenai mukjizat Nabi saw.. Maka cukuplah atsar-atsar (kesan-kesan) yang mendalam itu Anda jumpai dalam kitab *Risalah Tauhid* (karya beliau). Bahkan beliau pernah berkata: "Sesungguhnya ruh beliau saw. merupakan tempat berkumpulnya petunjuk agama dan pengetahuan tasyri' yang dijelaskan di dalam Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah beliau dengan penjelasan yang

sempurna, sebagaimana yang kami nukil dari beliau dalam tarikh beliau.

Mengenai riwayat tersebut, para ahli hadits yang menganggapnya sahih berdasarkan ilmu mereka --dan orang-orang yang mengikuti mereka-- mengemukakan jawaban bahwa riwayat sihir tersebut hanya berpengaruh pada badan beliau, bukan pada ruh dan akal beliau. Jadi, pengaruhnya hanya pada anggota tubuh saja, seperti halnya penyakit-penyakit tubuh yang tidak ada jaminan *'ishmah* (kema'shuman) bagi para nabi terhadap penyakit-penyakit seperti ini.

Saya (Syekh Rasyid) telah memeriksa masalah ini beberapa kali, dan yang terakhir ialah saya menyanggah majalah al-Azhar, *Nurul Islam*, yang menuduh saya telah mendustakan hadits Bukhari mengenai masalah disihirnya Nabi saw. ini. Maka saya jelaskan bahwa hadits yang sahih mengenai masalah ini yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. disalahpahami sebagai memberikan makna yang lebih umum daripada makna khusus yang dimaksudkannya, yaitu mengenai hubungan suami-istri antara Nabi saw. dan Aisyah. Maka perkataan Aisyah "terbayang-bayang oleh Rasulullah saw. bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya," itu merupakan *kinayah* (ungkapan) untuk sesuatu yang khusus (hubungan biologis), bukan untuk semua urusan. Maka, dalam hal ini tidak termasuk urusan tasyri' dan urusan-urusan aqliyah (pemikiran) selain masalah hubungan suami-istri, dan tidak pula mengenai penyakit-penyakit tubuh lainnya, apalagi tuduhan seperti tuduhan orang-orang dahulu kepada para nabi bahwa mereka terkena sihir lantas menjadi gila, sebab urusan mereka (para nabi a.s.) itu di atas jangkauan akal orang-orang kafir itu. Maka masalahnya adalah terbatas pada apa yang mereka istilahkan hingga sekarang dengan *ar-rabth* atau *al-'aqd*, yaitu simpul yang menghalangi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya.

Saya (Syekh Rasyid) jelaskan pula bahwa riwayat yang paling sahih sanadnya menurut Syaikhani dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, ternyata di dalamnya terdapat *'illat* (penyakit/cacat) yang samar --yang untuk sahnya suatu hadits harus selamat dari cacat tersebut. Dalam hal ini sebagian ulama yang menolak hadits ini menyandarkannya pada cacat adanya Hisyam ini, mereka beralasan dengan perkataan sebagian ulama *Jarh wat Ta'dil* (ahli hadits) seperti berikut:

"Sesungguhnya ketika ia berada di Irak ia menerima surat dari ayahnya, Urwah bin Zubair, tentang apa yang didengarnya dari orang

lain, dan Urwah ini adalah perawi Aisyah yang dipercaya, yang masih keponakan Aisyah (ibunya adalah saudara Aisyah). Ibnu Kharasy berkata, "Imam Malik tidak menyukainya (Hisyam), bahkan beliau membuang haditsnya untuk penduduk Irak." Ibnu Qaththan berkata, "Ia berubah pikirannya sebelum meninggal dunia." Dan tidak diragukan lagi bahwa pujian jamaah --termasuk Imam Bukhari dan Muslim-- kepadanya adalah khusus mengenai riwayatnya sebelum berubah pikirannya." Beberapa pernyataan inilah yang dijadikan alasan oleh mereka yang mencela riwayat hadits ini, sehingga mereka lantas mengingkari/menolak matannya sebagaimana yang saya ketahui, padahal masalah ini lebih ringan daripada apa yang mereka katakan.[80] Oleh sebab itu, menurut tahqiq, bahwa hal ini (sihir) adalah khusus mengenai hubungan suami-istri, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam riwayat kedua di atas, tidak lebih dari itu.

Adapun riwayat Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. sakit payah disebabkan oleh sihir yang ada dalam sumur di bawah batu besar dalam bentuk pintalan, kemudian mereka (para sahabat) mengeluarkannya dan membakarnya, di dalamnya terdapat tali dengan sebelas pintalan, sehingga diturunkan kedua surat ini --yakni *al-mu'awwidzatain* (Qul A'udzu bi Rabbil-Falaq dan Qul A'udzu bi Rabbin-Nas)-- kemudian jika dibaca satu ayat lantas terurai simpulnya satu per satu ... maka ini adalah hadits batil yang bertentangan dengan hadits sahih yang diriwayatkan dalam Shahihain mengenai masalah ini, dan bertentangan pula dengan riwayat-riwayat tentang turunnya kedua surat itu di Mekah. Hadits Baihaqi itu diriwayatkan dari jalan al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas, dan al-Kalabi ini tertuduh sebagai pendusta. Selain itu, diriwayatkan juga dari jalan yang lebih lemah lagi dari Ibnu Abbas, yaitu Muhammad bin as-Saib.

Adapun riwayat Abu Nu'aim dalam *ad-Dalail* dari Anas yang mengatakan: "Orang Yahudi melakukan sesuatu terhadap Nabi saw. sehingga beliau menderita sakit berat, lalu sahabat-sahabat beliau menjenguk beliau dan mereka mengira beliau sakit karenanya, lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan surat *al-mu'awwidzatain*) kemudian beliau berta'awudz dengan kedua surat tersebut, lantas beliau keluar menemui para sahabat dalam keadaan sehat", maka hadits ini diriwayatkan dari jalan Abu Ja'far ar-Razi, dari ar-

---

[80]Bacalah penjelasan lebih rinci lagi mengenai masalah ini dalam kitab *al-Manar wa al-Azhar*, hlm. 96-105.

Rabi' dari Anas, sedangkan keduanya (Abu Ja'far dan ar-Rabi') ada-lah dhaif. Dan dalam matan hadits itu tidak disebut-sebut tentang sihir, tidak pula disebutkan bahwa surat *al-mu'awwidzatain* turun pada waktu itu, juga tidak disebutkan sesuatu pun yang tertera dalam riwayat-riwayat Shahihain. Maka orang yang berargumentasi dengan riwayat ini bahwa kedua surat tersebut tergolong *madaniyyah* (surat yang diturunkan ketika Nabi saw. sudah di Madinah) adalah argu-mentasi yang lemah. Yang benar, kedua surat itu adalah Makiyah (diturunkan di Mekah) sebagaimana diterangkan di muka.

Demikianlah perkataan al-Allamah Sayid Rasyid Ridha rahima-hullah mengenai hadits tersebut beserta takwilnya, sebagai perka-taan seorang yang alim, faqih, yang menempuh metode ahli hadits yang andal, mengenal *jarh* dan *ta'dil* (celaan dan pujian terhadap pe-rawi), *syarh* dan *ta'lil* (penjelasan dan penunjukan *'illat*-nya). Ini me-rupakan perkataan imam yang mushlih, yang sangat antusias untuk membangun (umat dan agama), bukan merusaknya, yang sangat antusias terhadap *tajdid* (pembaruan), bukan hendak berbuat sewe-nang-wenang, yang mengerti kemuliaan salaf dan tidak mengingkari hak khalaf (generasi belakangan). Yang menentang pendapat guru-nya (dalam persoalan ini) dan membela serta menegaskan rasa cinta dan hormatnya kepada Rasulullah saw.. Ini merupakan keadilan dan keinsafan. Maka mudah-mudahan Allah meridhai Syekh Rasyid dan membalas perjuangannya terhadap Islam dan umatnya dengan se-baik-baiknya, dan memberinya pahala atas semua ijtihadnya, yang keliru atau yang benar, dengan satu pahala atau dua pahala. Amin.

12
KEDUDUKAN HADITS-HADITS DALAM KITAB AL-HALAL WAL-HARAM

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Ustadz sengaja ber-pedoman pada hadits-hadits dhaif dalam kitab Ustadz, *al-Halal wal Haram fil Islam*, yang terkenal itu, sebagaimana ditunjukkan oleh karya Syekh Nashiruddin al-Albani, *Ghayatul Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wal-Haram*. Dalam kitab tersebut beliau menghukumi lemah ter-hadap beberapa buah hadits. Sudah kita ketahui bersama bahwa

hadits-hadits dhaif --walaupun banyak orang yang memperbolehkan menggunakannya untuk *fadhailul a'mal* dengan syarat-syarat tertentu-- tidak boleh digunakan untuk berhujjah dalam menetapkan hukum dan masalah halal dan haram.

Apakah Ustadz mempunyai alasan atau penafsiran terhadap hal ini, lebih-lebih kitab Ustadz telah demikian menyebar ke seluruh dunia sehingga kajian tersebut sudah barang tentu dapat mengacaukan sebagian pembaca dan peminat kitab Ustadz. Dan manhaj (metode) apa yang Ustadz gunakan dalam menyusun kitab itu dan memilih hukum-hukumnya?

Jawaban:

Pertama, saya memuji Allah Ta'ala yang telah memberi taufiq (pertolongan) kepada saya sejak awal kehidupan berpikir dan dakwah saya untuk membangun manhaj moderat yang didasarkan pada pandangan yang adil dan lengkap (komprehensif), jauh dari sikap berlebih-lebihan dan menyepelekan. Manhaj ini telah saya jelaskan dalam mukadimah kitab *al-Halal wal-Haram* terbitan pertama, sebagian di antaranya saya kutipkan berikut ini:

"Tampaknya persoalan halal dan haram untuk pertama kalinya amat mudah, tetapi pada kenyataannya sangat sukar. Para pengarang pada masa-masa yang lalu maupun belakangan ini belum ada yang menulis secara khusus persoalan tersebut. Akan tetapi, penulis sendiri menjumpainya berserakan dalam beberapa masalah fiqih islami serta dalam beberapa kitab tafsir dan hadits Nabawi.

Metode yang Digunakan dalam al-Halal wal-Haram

Selanjutnya, persoalan seperti ini mendorong penulis untuk membatasi pandangan penulis sendiri terhadap berbagai urusan yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama-ulama kita terdahulu dan diperselisihkan pula oleh para ahli hadits mengenai hukum dan *'illat*-nya.

Untuk menguatkan salah satu pendapat terhadap lainnya membutuhkan ketenangan, pelan-pelan, pembahasan yang panjang, dan pengkajian yang dalam, setelah si pembahas memurnikan niatnya semata-mata karena Allah demi mencari kebenaran dengan mencurahkan segenap kemampuannya.

Saya amati sebagian besar pembahas dalam persoalan-persoalan seperti ini terpilah menjadi dua golongan.

Golongan pertama: mereka yang matanya mudah terbelalak oleh kemajuan peradaban Barat, merasa kagum dan takut kepada "ber-

hala besar" ini, lantas disembahnya, diberi korban, dan mereka berdiri di hadapannya dengan menundukkan pandangannya serta merasa rendah dan hina. Mereka adalah golongan yang menjadikan prinsip-prinsip dan tradisi Barat sebagai tolok ukur yang harus diterima dan tidak boleh ditentang atau dibantah. Kalau ada bagian yang sesuai dengan Islam maka mereka bersorak kegirangan dengan bertahlil dan bertakbir. Namun jika ada bagian atau hal yang bertentangan dengan Islam maka mereka berusaha untuk mengompromikan dan mendekatkannya, atau mencari-cari alasan untuk membenarkannya; bahkan menakwilkan dan memalingkannya, seakan-akan Islam diwajibkan tunduk terhadap peradaban Barat, filsafat, dan tradisinya.

Itulah yang saya temukan dalam pandangan-pandangan mereka tentang sesuatu yang diharamkan Islam, misalnya kajian tentang patung, *yaanashiib* (lotere), bunga bank, berkencan (berkhalwat) dengan wanita yang bukan mahram, penyimpangan wanita dari kewanitaannya, serta mengenai lelaki memakai emas dan sutera.

Begitupun dalam pembicaraan mereka mengenai sesuatu yang dihalalkan oleh Islam, seperti talak dan poligami. Seakan-akan yang halal itu menurut mereka ialah apa yang dihalalkan oleh Barat, dan yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Barat; mereka lupa bahwa Islam adalah kalimat Allah, dan kalimat Allah itulah yang senantiasa tinggi kedudukannya. Dia itu diikuti, bukan mengikuti; tinggi dan tidak dapat diungguli. Maka bagaimanakah Rabb akan mengikuti hamba-Nya, dan al-Khaliq (Sang Pencipta) akan tunduk kepada hawa nafsu makhluk?

> *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya ...."* **(al-Mukminun: 71)**

> *"Katakanlah: 'Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?' Katakanlah: 'Allahlah yang menunjuki kepada kebenaran.' Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?"* **(Yunus: 35)**

Golongan kedua: orang-orang yang bersikap kaku dan beku terhadap pendapat-pendapat tertentu mengenai masalah halal dan

haram, karena mengikuti nash atau ungkapan yang ada dalam suatu kitab, yang mereka kira itulah Islam yang sebenarnya. Dalam hal ini mereka tidak mau beranjak dari pendapat tersebut walau seujung rambut pun, dan tidak mau berusaha menguji dalil-dalil mazhabnya atau pendapatnya. Mereka juga tidak mau mempertimbangkan dan membandingkannya dengan dalil-dalil atau argumentasi pihak lain untuk memperoleh kebenaran setelah membandingkan dan menelitinya.

Apabila ditanyakan kepada mereka tentang hukum musik misalnya, atau hukum nyanyian, hukum catur, hukum mengajar wanita atau wanita mengajar, dan hukum wanita menampakkan muka dan kedua telapak tangannya, maka jawaban yang paling mudah meluncur dari mulut mereka ialah perkataan "haram". Dalam hal ini mereka lupa adab ulama salaf yang tidak berani mengatakan "haram" kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui keharamannya secara qath'i. Sedangkan terhadap persoalan selain itu mereka hanya mengatakan "kami benci" atau "kami tidak suka" atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu.

Saya berusaha untuk tidak menjadi salah seorang dari kedua golongan tersebut.

Oleh karena itu, saya tidak rela untuk agama saya jika saya menjadikan bangsa Barat sebagai sembahan, setelah saya mengikrarkan ridha bertuhankan Allah, beragama Islam, dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw..

Saya pun tidak rela untuk akal saya, jika saya bertaklid kepada mazhab tertentu dalam setiap keputusan dan masalah, baik salah maupun benar. Karena seorang *muqallid* --sebagaimana kata Ibnu Jauzi-- "tidak menaruh kepercayaan terhadap yang ditaklidinya, dan taklid itu berarti mengabaikan manfaat akal, karena akal itu diciptakan untuk berpikir dan merenung, dan amat buruklah orang yang diberi pelita untuk menerangi jalan tetapi justru pelita itu dimatikan sementara itu dia rela berjalan dalam kegelapan."[81]

Memang, saya tidak berusaha untuk mengikatkan diri dengan mazhab fiqih tertentu yang sudah terkenal di dunia Islam, sebab kebenaran itu tidak mungkin dapat diliput seluruhnya oleh satu mazhab, sedangkan imam-imam mazhab yang menjadi panutan sendiri tidak pernah mendakwakan dirinya ma'shum (terpelihara dari kesalahan). Mereka hanyalah para mujtahid yang berusaha memperke-

---

[81] *Talbisu Iblis*, hlm. 81.

nalkan kebenaran; jika mereka keliru maka mereka mendapatkan satu pahala, dan jika benar mereka mendapatkan dua pahala.

Imam Malik berkata:
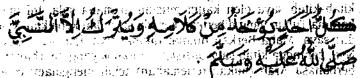
"Tiap-tiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi saw."

Sementara itu Imam Syafi'i berkata:
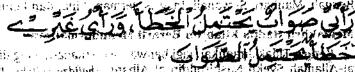
"Pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga mengandung kebenaran."

Tidak layak bagi seorang alim muslim yang mempunyai sarana atau kemampuan untuk menimbang dan mentarjih, tetapi ia menjadi tawanan bagi sebuah mazhab, atau tunduk patuh kepada pendapat seorang ahli fiqih tertentu. Maka yang wajib baginya ialah menjadi tawanan bagi hujjah dan dalil. dengan demikian, apa yang telah sah dalilnya dan kuat hujjahnya, itulah yang lebih utama dan diikuti; dan yang dhaif sanadnya dan lemah hujjahnya maka ia harus ditolak meski siapa pun yang mengatakannya. Imam Ali r.a. pernah berkata:
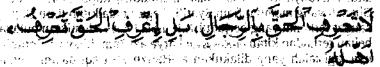
"Janganlah engkau mengenal kebenaran itu karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri niscaya engkau akan tahu siapa ahlinya."

Kedua: saya panjatkan puji kepada Allah dengan puji-Nya yang banyak, bagus, dan penuh berkah, sesuai dengan keluhuran-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya, banyaknya nikmat-Nya yang tidak

dapat saya hitung, dan tidak dapat saya mensyukurinya dengan sedikit pun rasa syukur.

Di antara nikmat yang diberikan Allah itu ialah dapat diterimanya kitab-kitab saya oleh kaum muslim di mana saja. Ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada saya dan kebaikan-Nya kepada diri saya, Maha Berkah nikmat-nikmat-Nya dan Maha Suci nama-Nya, sehingga kitab saya *al-Halal wal-Haram* yang diterbitkan dengan berbahasa Arab (bukan terjemahan) telah mengalami cetak ulang sekitar empat puluh kali. Hal ini disebabkan kitab tersebut dicetak dan diterbitkan di beberapa tempat, yaitu di Kairo, Lebanon, Aljazair, Maroko, Kuwait, dan lainnya. Belum lagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti Turki, Urdu, Malaysia, Indonesia, Persia, Bengali, Malibari, Suwahali, Inggris, Jerman, Cina, dan lainnya.

Mentakhrij Hadits Kitab Ini Berarti Menghormatinya

Ketiga: Tidak diragukan lagi bahwa *takhrij* (kajian) yang dilakukan al-Allamah Syekh Nashiruddin al-Albani *--hafidza-hullah--* terhadap hadits-hadits yang terdapat pada kitab saya, *al-Halal wal-Haram*, merupakan semacam penghormatan terhadap kitab tersebut beserta pengarangnya. Ulama-ulama hadits sejak dahulu tidak pernah mentakhrij hadits yang terdapat pada kitab-kitab yang tidak bermutu, mereka hanya mentakhrij kitab-kitab yang mempunyai bobot ilmiah serta termasyhur di kalangan ahli ilmu dan masyarakat umum.

Karena itu, kita menjumpai orang seperti al-Hafizh az-Zaila'i mentakhrij hadits-hadits dalam kitab *al-Hidayah fil Fiqhi al-Hanafi* dalam kitab *Nashbur Rayah*, mengingat kedudukan dan masyhurnya kitab tersebut di kalangan ulama Hanafi. Demikian juga al-Hafizh Ibnu Hajar mentakhrij *al-Hidayah* dan *Fathhul Aziz*, atau ar-Rafi'i melalui karyanya *asy-Syarhul Kabir* mentakhrij kitab *al-Wajiz* karya al-Ghazali yang memuat fiqih Syafi'i. Begitu pula kitab Ibnu Hajar yang sangat terkenal yang berjudul *Talkhishul Khabir*, demikian pula takhrij beliau terhadap kitab *al-Kasysyaf* karya az-Zamakhsyari. Contoh lainnya lagi ialah yang dilakukan al-Hafizh al-'Iraqi dalam mentakhrij hadits-hadits *Ihya' Ulumuddin* karya al-Ghazali. Dan kitab-kitab lain lagi yang terkenal di kalangan para ahlinya.

Oleh sebab itu saya merasa gembira jika seorang ahli hadits yang terkenal, yaitu Syekh al-Albani, sejak lama menaruh perhatian untuk mentakhrij hadits-hadits dalam kitab saya *al-Halal wal-Haram* dan kitab *Musykilatul Faqri wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam*, sebagaimana beliau telah mentakhrij hadits dalam kitab *Fiqhus-Sirah* karya da'i Islam besar,

Syekh Muhammad al-Ghazali:

Saya telah mengetahui kitab Syekh al-Albani yang berjudul *Ghayatul Maram* khususnya mengenai pendhaifan beliau terhadap beberapa hadits.

Dalam hal ini saya hendak memberikan beberapa catatan penting sebagai tanggapan:

Menyebutkan Beberapa Hadits untuk Menambah Kemantapan, Bukan Menjadikannya sebagai Hujjah

Pertama: bahwa saya mengemukakan beberapa hadits dhaif adalah dengan maksud untuk menambah kemantapan atau untuk menenangkan hati, bukan menjadikannya sebagai hujjah, dan bukan pula menjadikannya sebagai acuan satu-satunya dalam ber-*istidlal* (mengambil keputusan hukum).

Oleh karena itu, banyak sekali hukum yang telah *tsabit* (sah/tetap) berdasarkan dalil-dalil lain yang diambil dari nash-nash yang sahih atau kaidah-kaidah yang telah diakui, kemudian dibawakan hadits di sini --meskipun dhaif-- untuk lebih memantapkan hati sebagaimana yang saya katakan. Dan sepengetahuan saya, tidak seorang pun ulama terdahulu yang lepas dari hal ini.

Barangsiapa yang membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, niscaya ia akan menjumpai banyak sekali hal ini. Bahkan Imam Bukhari sendiri yang terkenal begitu ketat menolak hadits dhaif, menyebutkan di dalam *al-Jami' ash-Shahih*-nya beberapa hadits *mu'allaq* (yang tidak disebutkan rentetan sanadnya) yang dhaif, yaitu yang diriwayatkan dengan tidak menggunakan *sighat jazm* (memastikan), seperti dengan menggunakan perkataan: "dikatakan ...", "diriwayatkan ..." "disebutkan," dan sebagainya.

Inilah yang kadang-kadang saya lakukan. Oleh karena itu jika saya membawakan suatu hadits, misalnya تَنَظَّفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ (Yang bersihlah, karena sesungguhnya Islam itu bersih), maka hadits ini --meskipun dhaif-- tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan hukum, karena masalah kebersihan itu sudah sah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang *muhkam* (jelas hukumnya) dan Sunnah.

Tahapan Taklid kepada Ulama Terdahulu

Kedua: memang ada beberapa hadits yang saya sengaja mengikuti pengesahan atau penghasanan yang dilakukan ulama-ulama hadits terdahulu dan para fuqaha Sunnah, dan saya akui bahwa saya

tidak membantah apa yang mereka lakukan itu, bahkan saya mengikut saja kepada mereka dan saya nukil hasil penelitian mereka itu. Dan memang tidak aneh jika seorang ahli fiqih mengambil dari ahli hadits (akan hadits yang telah mereka sahkan atau hasankan), karena tidak ada seorang alim pun yang ilmunya meliputi semua cabang ilmu *(all-round)*.

Dalam hal ini, kadang-kadang *'illat* (cacat) suatu hadits yang ditemukan oleh orang belakangan, tersembunyi bagi orang dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu untuk (dikerjakan) generasi belakangan.

Misalnya, saya sengaja menerima penghasanan al-Hafizh Ibnu Hajar terhadap hadits berikut:

"Barangsiapa yang membiarkan anggurnya pada masa menuai untuk menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau orang yang hendak menjadikannya khamar, maka sesungguhnya dia menempuh api neraka dengan sengaja."[63]

Ibnu Hajar ini adalah "amirul mukminin" dalam bidang hadits, dan jarang tandingannya dalam hafalan dan penguasaannya terhadap hadits. Apabila saya atau orang selain saya bertaklid kepada beliau, maka hal itu tidaklah tercela; dan apabila sesudah beliau ada orang yang mengungguli beliau, maka orang ini pun tidak ma'shum (sebagaimana beliau saw.).

Saya melihat Imam ash-Shan'ani mensyarah hadits ini dalam *Subulus-Salam* dan beliau diam atas penghasanan al-Hafizh. Begitu pula yang dikatakan al-Allamah Shiddiq Hasan Khan dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah*, katanya: Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan tambahan:

---

[63]Hadits ini disebutkan Ibnu Hajar dalam kitabnya *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dengan isnad hasan."
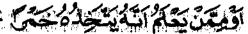
"Atau (menjual) kepada orang yang diketahui akan menjadikannya khamar."

Dan hal ini[83] diperkuat oleh hadits Abu Umamah yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Janganlah kamu menjual budak-budak perempuan yang penyanyi dan jangan pula kamu membelinya serta jangan pula mengajari mereka. Tidak ada baiknya dalam memperjualbelikan mereka, dan harganya adalah haram."

Dalam kaitannya dengan perkara khamar ini terdapat beberapa hadits. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beberapa orang penduduk Irak berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami membeli buah kurma dan anggur, lalu kami peras untuk kami jadikan khamar, kemudian kami jual." Kemudian Abdullah Ibnu Umar menjawab, "Aku persaksikan kepada Allah atas kamu, dan kepada malaikat-malaikat-Nya, serta kepada siapa saja yang mendengar, baik dari bangsa jin maupun manusia, bahwa saya tidak menyuruh kamu menjualnya, membelinya, memerahnya, dan meminumkannya kepada orang lain, karena hal itu adalah kotor dan merupakan perbuatan setan." Saya (Shiddiq Hasan Khan) berkata: "Dan para ahli ilmu berpendapat demikian."[84]

Hal inilah yang menggoda saya untuk menerima hadits tersebut secara taklid sebagaimana saya katakan sebelumnya, karena saya masih dalam tahap taklid mutlak mengenai masalah hadits. Di samping itu, saya baru mulai membicarakan masalah hadits dan keluar secara parsial dari tawanan taklid ketika saya menulis kitab *Fiqhuz-Zakat*.

Kemudian kita ketahui Syekh al-Albani menjelaskan bahwa

---

[83]Yakni haramnya memperjualbelikan sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. (Lihat, *Nailul Authar*, Juz 5, hlm. 174-175, terbitan Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, Mesir; penj.)

[84]*Ar-Raudhatun Nadiyyah*, 2: 99.

hadits tersebut sangat lemah karena salah seorang perawinya, yaitu al-Hasan Ibnu Muslim al-Maruzi at-Tajir (seorang pedagang).[85] Imam adz-Dzahabi berkata di dalam *Mizanul I'tidal*: "Ia membawa kabar maudhu' (palsu) tentang khamar." Abu Hatim berkata: "Haditsnya menunjukkan kebohongan." Ibnu Hibban berkomentar: Telah diceritakan kepada kami oleh al-Hasan bin Muslim at-Tajir. Lalu disebutkannya hadits tersebut. Dan Syekh (al-Albani) mengomentari penghasanan Ibnu Hajar tersebut dengan perkataannya: "Ini adalah kekeliruan yang tidak saya ketahui dari mana sumbernya, karena ini adalah kekeliruan yang amat buruk."

Yang saya herankan ialah al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan al-Hasan bin Muslim al-Maruzi ini --yang merupakan "penyakit" hadits tersebut-- lalu disebutkannya pula apa yang dikatakan Imam adz-Dzahabi dalam *al-Mizan* beserta perkataan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dengan persepsi yang keliru. Maha Suci Allah yang hanya Dia sendiri yang Maha Sempurna.

Pendhaifan oleh Syekh Albani Masih Mungkin Didiskusikan

Ketiga: Syekh al-Albani --menurut pandangan saya-- adalah seorang ulama hadits yang termasyhur pada zaman kita, khususnya mengenai *takhrij*, *tautsiq*, dan *tadh'if*. Namun demikian, tidak berarti bahwa perkataannya dalam mensahihkan atau melemahkan suatu hadits merupakan kata pamungkas. Sebab kadang-kadang ada para ulama sekarang yang berbeda pendapat dengannya dalam penilaian terhadap suatu hadits, seperti Syekh al-Allamah Habibur Rahman al-A'zhami, Syekh Syu'aib al-Arnauth, Syekh Abdul Fatah Abi Ghadah, dan lainnya.

Dan tidaklah aneh jika mereka berbeda pendapat dengan al-Albani sebagaimana beliau (Albani) berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh

---

[85] Al-Haitsami menyebutkan hadits tersebut dalam *Majma'uz Zawaid* dan dinisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, dan beliau berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abdul Karim. Abu Hatim berkata: "Haditsnya menunjukkan kebohongan." (4: 90)

Al-Hafizh al-Haitsami membatasi cacat hadits ini pada Abdul Karim saja. Dan al-Hafizh Ibnu Hajar menulis biografi Abdul Karim ini dalam *Lisanul Mizan* yang di dalamnya beliau menyebutkan perkataan Abu Hatim ini, kemudian berkata: "Perkataannya selanjutnya tidak saya ketahui." Dan di dalam Tsiqat Ibnu Hibban disebutkan: "Abdul Karim bin Abdul Karim al-Bajali dari Abdullah Ibnu Umar, yang Jabarah bin al-Mughlis meriwayatkan darinya, adalah lurus haditsnya." Maka pada zhahirnya yang dimaksud ialah dia (Abdul Karim). Barangkali yang diingkari Ibnu Hatim ialah sahabatnya, yaitu Jabarah. Dan ini diperkuat oleh perkataan Abu Hatim sebelumnya: "Saya tidak mengenalnya." (*Lisanul Mizan*, 2: 256).

sebelumnya tentang beberapa hadits. Selain itu, kadang-kadang sebagian ulama menggunakan manhaj yang bukan manhajnya dalam mentashih (mengesahkan) suatu hadits, seperti yang dilakukan Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah.

Oleh sebab itu, penetapan Syekh Albani tentang lemahnya (dhaif-nya) suatu hadits bukan merupakan hujjah yang qath'i dan sebagai kata pemutus. Bahkan dapat saya katakan bahwa Syekh al-Albani *hafizhahullah* kadang-kadang melemahkan suatu hadits dalam suatu kitab, dan mengesahkannya dalam kitab lain. Hal ini dapat saya buktikan dari kajian beliau mengenai hadits berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا (رواه النسائي والحاكم)

"Tidaklah seorang muslim membunuh seekor burung atau lainnya dengan tanpa hak, melainkan Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban kepadanya." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah haknya itu?" Jawab beliau, "Yaitu menyembelihnya lalu memakannya, jangan memotong kepalanya lantas membuangnya."[86]

Dan misalnya lagi hadits yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً (رواه النسائي وابن حبان)

[86] Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Hakim, dan beliau berkata: "Sahih isnadnya dari hadits Abdullah bin Amr." Hadits ini telah dilemahkan oleh al-Albani dalam takhrij *al-Halal wal-Haram*, hadits nomor 47.

"Barangsiapa membunuh seekor burung dengan sia-sia, maka burung itu akan berteriak (lapor) kepada Allah pada hari kiamat seraya berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan telah membunuh saya secara sia-sia, tidak untuk mengambil manfaatnya (tidak memanfaatkannya).'"[87]

Saya menentang pendapat beliau ini dalam *Ta'liq* saya terhadap kedua hadits tersebut di dalam kitab saya *al-Muntaqa min at-Targhib wa at-Tarhib* dari karya Imam al-Mundziri. Dalam hal itu saya katakan: Dari hadits Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Nasa'i.

Dalam mentakhrij hadits:

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

(Barangsiapa yang diserahi jabatan hakim maka ia telah disembelih tanpa pisau), yang dianggap cacat oleh Ibnu Jauzi, dikomentari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish* dengan perkataannya: "Takhrij Nasa'i terhadap hadits ini cukup menjadikannya kuat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dan disahkannya serta disetujui (pengesahannya) oleh adz-Dzahabi (4: 233). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya nomor 6551, dan diriwayatkan dengan lafal yang lebih singkat lagi pada nomor 6550. Dalam hal ini Syekh Syakir berkata, "Isnadnya sahih."

Tetapi semua pendapat tersebut ditentang oleh al-Albani, lalu beliau melemahkan hadits tersebut dalam takhrijnya terhadap kitab *al-Halal wal-Haram*, disebabkan ada perawi yang bernama Shuhaib bekas budak Ibnu Amir al-Hadza', dengan tuduhan bahwa dia (Shuhaib) itu *majhul* (tidak dikenal). Tetapi Shuhaib ini telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqat*, dan al-Bukhari menulis biografinya dalam *al-Kabir*, tetapi beliau tidak menyebutkan celanya. Abu Hatim membedakan antara dia dan Abu Musa al-Hadza', maka disebutkannya data pribadi Shuhaib dan tidak disebutkan cacatnya, sedangkan mengenai yang kedua (Abu Musa al-Hadza') beliau (Abu Hatim) berkata: "Ia tidak dikenal dan tidak diketahui namanya." Sedangkan menurut ulama lain, kedua nama tersebut adalah satu orang, yang terkenal dan diketahui namanya. Dan mengenai dia, ats-

[87] Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam shahihnya dari hadits asy-Syarid. Dan hadits ini dilemahkan oleh Syekh al-Albani dalam takhrij *al-Halal wal-Haram* (*Ghayatul Maram*), hadits nomor 46.

Tsauri meriwayatkan dari Hasan bin Abi Tsabit, dari dia. Selain itu, adz-Dzahabi juga mencatat biografinya dalam *Mizanul I'tidal*, lalu beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama menguatkannya; dan Syu'bah meriwayatkan haditsnya, padahal beliau sangat ketat mengenai perawi hadits.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi di dalam musnadnya (nomor 2279) dari Syu'bah dan Ibnu Uyainah, dan diriwayatkan pula oleh Baihaqi dari jalan ini dalam *as-Sunan al-Kubra* (9: 279), ad-Darimi dalam sunannya (2: 84), dan al-Humaidi dalam musnadnya (hadits nomor 587) dengan tahqiq Habibur Rahman al-A'zhami.

Adapun mengenai hadits Syarid maka saya katakan: dia diriwayatkan dalam an-Nasa'i (7: 239), terbitan Mathba'ah Mishriyah di al-Azhar; dalam *Mawaridu-zh Zham'an* (nomor 1071), "Bab an-Nahyi 'an adz-Dzabh li Ghairi Manfa'atin"; dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (4: 389). Hadits ini menjadi *syahid* (saksi/penguat) bagi hadits sebelumnya, dan Ibnu Hibban telah mengesahkannya serta diakui pula pengesahannya ini oleh al-Mundziri. Tetapi al-Albani melemahkannya juga karena diriwayatkan dari jalan Amir al-Ahwal dari Shalih bin Dinar, dengan tuduhan bahwa Shalih ini *majhul* dan Amir itu dhaif karena hafalannya jelek. Padahal yang pertama (Shalih) itu dimuat Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqat* (perawi-perawi tepercaya). Dan al-Ajiri menukil dari Abu Daud yang menunjukkan bahwa Muammar juga meriwayatkan daripadanya dan memberinya *kun'yah* (sebutan) Abu Syu'aib, dan adz-Dzahabi tidak menyebutkannya dalam *adh-Dhu'afa* (perawi-perawi yang dhaif).

Sedangkan yang kedua —yakni Amir al-Ahwal—, maka ia dilemahkan oleh Imam Ahmad. Dan an-Nasa'i berkata, "Dia tidak kuat." Ibnu Ma'in berkata: "Dia tidak apa-apa." Sedangkan Abu Hatim berkata: "Dapat dipercaya, dan tidak apa-apa (tidak tercela)." Ibnu Adi berkomentar: "Saya tidak melihat bahwa riwayat-riwayatnya tercela." Kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya dalam deretan tabiin yang tepercaya. Dan as-Saji berkata: "Kebenarannya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tetapi dia itu orang yang benar (jujur)."[88] Komentar-komentar ini kemudian disimpulkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Taqribut Tahdzib*, dengan perkataannya: "Orang yang jujur tetapi kadang-kadang keliru." Beliau tidak menyifatinya

---

[88] Tahdzibut Tahdzib.

sebagai orang yang sering melakukan kekeliruan atau sangat jelek. Identifikasi seperti ini tidak mengharuskan haditsnya ditolak secara mutlak, tetapi masih boleh dipilih. Dan ini pulalah yang dilakukan oleh Imam Nasa'i yang telah berkata tentang dia "dia tidak kuat", tetapi beliau meriwayatkan hadits daripadanya dalam kitab *Mujtaba'* beliau, yang oleh para ahli dikatakan: "Sesungguhnya persyaratan beliau (Nasa'i) tentang hadits ini lebih ketat daripada Abu Daud dan Tirmidzi." Dan adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *adh-Dhu'afa* dengan komentar "Dilemahkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, tetapi dianggap tepercaya oleh Abu Hatim dan Muslim." Selain itu, Imam Muslim telah meriwayatkan haditsnya dalam shahihnya, apalagi Ashhabus Sunan.

Anehnya, setelah itu saya melihat dalam kitab beliau (Syekh al-Albani), *Shahih at-Targhib wat-Tarhib*, juz 1, beliau menyebutkan hadits Abdullah bin Amr itu dan menghukuminya hasan. Lihat dalam kitab tersebut hadits nomor 1084.

Demikian cepatnya perubahan ijtihad beliau dalam mengesahkan dan melemahkan suatu hadits, sehingga terdapat perbedaan antara cetakan pertama dan cetakan kedua kitab *Shahih al-Jami'ush-Shaghir wa Ziyadatihi* dan kitab *Dha'if al-Jami'ush-Shaghir wa Ziyadatihi*, sehingga ada beberapa hadits yang dipindahkan tempatnya antara kedua kitab tersebut (dari sahih ke dhaif dan sebaliknya).

Kenyataan ini tidak disangkal oleh Syekh al-Albani. Beliau bahkan menyadarinya dan berterima kasih, karena beliau akan kembali kepada kebenaran apabila memang harus demikian. Misalnya, dengan ditemukannya periwayatan lain untuk hadits tersebut, atau merasa tenang dan mantap hatinya terhadap seorang perawi yang sebelumnya beliau ragukan, atau dengan tampaknya cacat yang buruk dalam sanad hadits atau matannya, atau lainnya. Dengan demikian, lapangan ini menerima ijtihad dan perbedaan pendapat, yang dalam hal ini kadang-kadang terdapat sesuatu yang diketahui oleh orang yang "kelasnya" lebih rendah, yang terluput dari pengetahuan orang yang utama.

Melemahkan suatu Hadits Tidak Menggugurkan Segala Sesuatu yang Berkaitan Dengannya

Keempat: saya sering menukil hadits dalam membicarakan suatu masalah hanya untuk menambah argumentasi, bukan menjadikannya patokan, tetapi yang menjadi acuan dasar adalah ayat atau hadits lain yang sahih atau hasan, atau *qa'idah kulliyah* (kaidah

umum). Hadits (dhaif) yang saya bawakan itu hanyalah untuk menguatkan dan mendukung alasan yang telah ada, bukan menjadikannya asas atau dasar hukum.

Misalnya saja hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Allah telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melanggarnya; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu melakukannya; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasih-Nya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka janganlah kamu memperbincangkannya."

Syekh al-Albani menghukumi hadits ini dhaif, meskipun Imam Nawawi menghasankannya dan memasukkannya dalam rangkaian hadits *Arba'in an-Nawawiyah* yang terkenal itu. Namun, pendhaifan yang dilakukan Syekh al-Albani ini tidak termasuk substansinya bahwa "asal segala sesuatu itu adalah mubah".

Maka hadits ini tidaklah menjadi pokok acuan dalam menetapkan kaidah tersebut, karena yang menjadi acuan kaidah ini adalah ayat-ayat *muhkamat* (yang jelas hukumnya) dan hadits-hadits yang tidak diragukan lagi kesahihannya, seperti hadits:

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

"Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya berarti dimaafkan."

Maka lemahnya kedudukan hadits (Daruquthni) di atas tidak menggugurkan kandungannya, sebagaimana yang disalahpahami oleh orang-orang yang tergesa-gesa berpendapat demikian.

Dalam membicarakan suatu tema, seperti masalah penimbunan, saya membawakan beberapa buah hadits yang mencela penimbunan beserta pelakunya. Yang menjadi pokok di sini ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak menimbun kecuali orang yang bersalah (berdosa)."

Maka tidaklah berbahaya jika setelah itu disebutkan beberapa buah hadits yang di antaranya ada yang lemah, seperti:

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ

"Barangsiapa menimbun makanan (ketika masyarakat sedang membutuhkannya) selama empat puluh hari, maka dia telah lepas (hubungannya) dari Allah dan Allah pun lepas daripadanya."

Hadits yang dianggap lemah oleh Syekh Albani ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathhul Bari* dan dalam *al-Qaul al-Musaddad fi adz-dzabbi an al-Musnad*, dan dinukil oleh Imam Suyuthi dalam *al-La ali' al-Mashnu'ah*.

Melemahkan Sanad atau Lafal Suatu Hadits Tidak Berarti Melemahkan Matannya

Kelima: kadang-kadang Syekh al-Albani melemahkan suatu hadits dengan lafal tertentu, tetapi maknanya sahih atau hasan dengan menggunakan lafal lain, atau yang diriwayatkan oleh mukharrij lain, atau dari sahabat lain. Hal ini kadang-kadang diisyaratkan (ditunjukkan) oleh Syekh Albani sehingga pembaca dapat mengetahuinya --tetapi kadang-kadang tidak ditunjukinya. Misalnya hadits nomor 347 (dalam *Ghayatul Maram*) yang menceritakan bahwa Nabi saw. meminta perlindungan kepada Allah dari utang seraya berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan dari tekanan orang lain."

Syekh Albani menghukumi hadits ini lemah, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Orang yang berhenti pada kata-kata dhaif dalam takhrij Syekh Albani, pasti ia mengira bahwa ketetapan Syekh Albani ini sudah final, padahal pada akhirnya beliau mengingatkan bahwa hadits tersebut adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas dengan susunan redaksional yang berbeda, katanya: Saya mendengar Rasulullah saw. sering membaca doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari bakhil, pengecut, dililit utang, dan dari tekanan orang lain."

Begitu pula ketika mentakhrij hadits nomor 374 beliau menukil hadits:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan."

Dalam mentakhrij hadits ini beliau berkata: "Sahih." Kemudian beliau menjelaskan bahwa hadits ini sahih menurut riwayat Bukhari, bukan dari periwayatan Abu Daud. Dan hadits ini merupakan bagian dari hadits di atas.

Pekerjaan Ahli Hadits dan Ahli Fiqih

Keenam: bahwa Syekh Albani tidak hanya ahli hadits, yang cuma mentakhrij hadits dan menetapkan kedudukannya, mengesahkan, dan melemahkannya, lantas selesai perannya. Tetapi beliau adalah seorang tokoh yang mempunyai banyak pandangan dan fiqihnya yang khusus. Hal ini tampak dalam takhrijnya, sehingga mau tidak mau beliau ikut campur dengan pendapat beliau dalam masalah hadits yang ditakhrijnya itu, seperti komentar beliau terhadap pendapat penulis yang beliau anggap kuat dan beliau setujui, atau beliau menganggap pendapat beliau yang lebih kuat (yang berbeda pendapat dengan penulis). Misalnya yang beliau lakukan terhadap masalah "nyanyian dengan alat musik dan tanpa alat musik". Campur tangan beliau dalam masalah ini lebih dekat sebagai pekerjaan ahli fiqih daripada ahli hadits. Seandainya saya mau menjawab komentar beliau atau menyanggah pendapat beliau, niscaya saya perlu menyusun sebuah kitab tersendiri yang membahas tema tersebut dengan mendiskusikan dalil-dalil orang yang memperbolehkan dan yang mengharamkannya, serta memperkuat pendapat yang saya pandang dalilnya lebih kuat dan lebih tepat. Dan saya akan melakukannya jika Allah memberi kemudahan untuk itu.

Demikianlah beberapa catatan penting dan lazim atas takhrij ahli hadits Syekh Nashiruddin al-Albani, atas kelebihan beliau yang tidak dapat dipungkiri, yang saya taruh di hadapan orang-orang yang membaca kitab beliau dan mempertanyakan hadits-hadits yang beliau lemahkan.

Allah memfirmankan kebenaran, dan Dia pulalah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. ◆

BAGIAN II

SEPUTAR USHUL DAN QAWA'ID

1
BOLEHKAH MENGAMALKAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN MAZHAB EMPAT?

Pertanyaan:

Kurang lebih tiga puluh tahun lalu, dalam majalah *Nurul Islam*[89] pada rubrik "Fiqhiyyah" yang memuat masalah "Gharibul Ahkam" (Hukum-hukum yang Aneh), terdapat pertanyaan menarik dari sebagian pembaca. Pertanyaan tersebut berbunyi, apakah boleh mengamalkan hukum-hukum yang aneh ini, meskipun bertentangan dengan mazhab yang diridhai pembaca dan imamnya menjadi ikutan (taklid)?

Dalam hukum-hukum tersebut terdapat pendapat yang bertentangan dengan mazhab empat yang *mu'tamad*. Maka bagaimanakah hati akan merasa tenang mengamalkan pendapat (hukum) tersebut? Dan apakah pantas majalah nasional yang umum ini menyebarkan semacam pendapat yang aneh-aneh serta menimbulkan polemik di antara pembacanya, sementara majalah itu sendiri menyerukan persatuan, persaudaraan, dan keharmonisan?

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan ini, sudah selayaknya bagi setiap pembaca, yang menaruh perhatian terhadap urusan agamanya dan hendak mencari kebenaran murni, memperhatikan beberapa kaidah berikut ini.

1. Imam Mujtahid Banyak Jumlahnya

Mazhab-mazhab fiqih Islam tidak hanya terbatas pada empat mazhab sebagaimana dugaan orang selama ini. Imam-imam mazhab itu bukan hanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad saja, tetapi juga imam-imam lain yang hidup sezaman dengan mereka (keempat imam tadi) yang peringkat ilmu dan ijtihadnya sama seperti mereka, bahkan mungkin jauh lebih pandai dan lebih mengerti daripada mereka.

Imam al-Laits bin Sa'ad adalah imam yang hidup sezaman dengan

---

[89] Majalah ini dikelola oleh ulama dakwah dan para dosen di Universitas al-Azhar.

Imam Malik. Imam Syafi'i pernah berkata mengenai Imam al-Laits ini, katanya, "Kalau saja tidak takut sahabat-sahabat Imam Malik tersinggung sehingga bertindak kasar kepada al-Laits, dapat dikatakan bahwa al-Laits itu lebih pandai daripada Imam Malik."

Di Irak terdapat Sufyan ats-Tsauri yang tidak kalah martabatnya dalam bidang fiqih daripada Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali memasukkan ats-Tsauri sebagai salah seorang imam yang lima dalam bidang fiqih. Lebih-lebih tentang keimaman beliau mengenai ilmu As-Sunnah, sehingga beliau digelari "Amirul Mu'minin fil-Hadits" (Amirul Mu'minin dalam bidang hadits).

Al-Auza'i adalah imam negeri Syam yang tidak ada tandingannya. Mazhabnya telah diamalkan di sana lebih dari dua ratus tahun.

Di negeri tersebut ada juga Ahlul-Bait seperti Imam Zaid bin Ali, dan saudaranya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, serta putranya Imam Abu Ja'far ash-Shadiq. Masing-masing mereka adalah mujtahid mutlak, yang diakui keimamannya oleh semua kalangan Ahlus-Sunnah.

Selain itu, ada pula Imam ath-Thabari. Beliau seorang mujtahid mutlak dan imam fiqih, sebagai imam dalam bidang tafsir, hadits, dan tarikh. Mazhab beliau juga mempunyai pengikut, meskipun kemudian musnah.

Sebelum Mazhab Empat muncul, juga sudah terdapat imam-imam dan ustadz-ustadz bagi imam-imam mazhab itu, bahkan bagi syekh-syekh mereka dan syekhnya syekh mereka, yang dapat dihitung dengan jari. Mereka merupakan lantan ilmu dan pelita petunjuk. Siapakah di antara pelajar yang tidak mengenal Sa'id bin al-Musayyab, al-Fuqaha'us-Sab'ah di Madinah, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Ibnu Sirin, asy-Sya'bi, al-Aswad, al-Qamah, Ibrahim, Masruq, Makhul, Zuhri, dan lain-lain, yang semuanya adalah fuqaha tabi'in yang merupakan alumni "madrasah sahabat" ridhwanullah 'alaihim.

Sebelum mereka (fuqaha zaman tabi'in), juga ada fuqaha-fuqaha sahabat yang merupakan alumni "madrasah nubuwwah" (kenabian). Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an dan sebab-sebab datangnya suatu hadits. Mereka paling jernih pemahamannya terhadap agama, dan paling mengerti maksud Al-Qur'an, serta paling tahu *dilalah* (petunjuk) bahasa dan lafalnya. Siapakah yang tidak tahu kefaqihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, dan imam-imam

sahabat lainnya yang merupakan panutan dan teladan. Bukankah dengan mengikuti dan meneladani mereka, seseorang akan mendapat petunjuk?

2. Imam Empat tidak Pernah Mengklaim Dirinya Maksum

Imam Empat -- seperti halnya imam-imam mujtahid lainnya -- tidak pernah mengklaim dirinya ma'shum (terpelihara dari dosa dan kesalahan), dan tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat demikian. Yang benar, mereka adalah mujtahid-mujtahid yang mencari kebenaran dengan segala daya dan kemampuannya sebagai manusia. Jika mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala; sedangkan jika salah, mereka mendapatkan satu pahala. Karena itu, mereka adakalanya menarik pendapatnya dan memilih pendapat lain untuk mengikuti dalil yang lebih jelas. Maka tidak aneh jika akhirnya muncul beberapa riwayat (pendapat) yang berbeda mengenai satu masalah dari seorang imam.

Kita sudah mengetahui bahwa Imam Syafi'i mempunyai dua mazhab (pendapat), yaitu mazhab qadim (pendapat lama) sewaktu beliau di Irak dan mazhab jadid (pendapat baru) sewaktu beliau di Mesir. Dan hampir-hampir setiap masalah fiqih yang penting terdapat lebih dari satu pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Bahkan Imam Abu Hanifah menarik beberapa buah pendapatnya beberapa hari sebelum beliau wafat.

Sebelumnya, Umar r.a. pernah memberi fatwa dengan suatu pendapat pada suatu tahun, kemudian memberi fatwa yang berbeda pada tahun berikutnya (dalam kasus yang sama; penj.). Karena itu, apabila beliau ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, "Yang itu menurut apa yang kami ketahui tempo dulu, dan yang ini menurut apa yang kami ketahui sekarang."

Sahabat-sahabat Abu Hanifah berbeda pendapat dengan beliau dalam beratus-ratus masalah karena bermacam alasan, seperti: dalil-dalil yang tampak pada mereka, atsar-atsar yang sampai kepada mereka, atau karena kemaslahatan dan kebutuhan manusia yang mereka ketahui sepeninggal imam mereka (Imam Abu Hanifah). Oleh karena itu, sebagian ulama Hanafiyah sering mengatakan (mengenai masalah-masalah khilafiyah), "Ini adalah perbedaan waktu dan masa saja, bukan perbedaan dalil dan bukti."[90]

---

[90] Imam Ibnul Qayyim membuat pasal tersendiri dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengenai "perubahan fatwa karena perubahan zaman". Silakan baca!

Ketika Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah yang terkemuka dan paling utama, bertemu dengan Imam Negeri Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas, dan beliau menanyakan kepada Imam Malik tentang ukuran sha' serta masalah wakaf dan zakat sayur-mayur, Imam Malik menjawab berdasarkan dalil yang ditunjuki Sunnah mengenai masalah ini. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Yusuf berkata, "Aku kembali kepada pendapatmu, wahai Abu Abdillah; dan seandainya sahabatku -yakni Imam Abu Hanifah- mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya beliau kembali (menarik) pendapatnya sebagaimana yang aku lakukan."

Demikianlah, kesadaran merupakan buah dari pengetahuan yang dalam dan ijtihad yang benar. Dan perkataan para imam rahimahumullah menguatkan hakikat (kebenaran) yang nyata ini.

Imam Abu Hanifah berkata, "Ini adalah pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku. Maka barangsiapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima."

Imam Malik berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah; karena itu, konfirmasikanlah pendapatku dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah."

Imam Syafi'i berkata, "Jika terdapat hadits sahih yang bertentangan dengan pendapatku, buanglah pendapatku ke pagar. Dan jika Anda melihat hujjah yang kuat di jalan, maka itulah pendapatku."

Perkataan lain yang cukup populer dari Imam Syafi'i ialah, "Pendapatku adalah benar tetapi mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain adalah salah tetapi mengandung kemungkinan benar."

3. Tidak Ada Dalil yang Mewajibkan Taklid kepada Mazhab Tertentu

Mengikuti suatu mazhab dan bertaklid kepada perkataan imamnya tidaklah fardu dan tidak pula sunnah. Karena itu, perkataan "Sesungguhnya bertaklid kepada imam tertentu adalah wajib" merupakan perkataan yang tertolak. Ada tiga alasan yang memperkuat penolakan ini.

Pertama, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' bahwa Allah SWT hanya memfardukan hamba-hamba-Nya untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Allah tidak mewajibkan umat Islam untuk menaati seseorang kecuali Rasulullah saw.. Umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang maksum dalam semua perintah dan larangannya kecuali Rasulullah saw..

Karena itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Mujahid, dan Malik bin Anas bahwa mereka pernah berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan boleh diterima dan ditolak perkataannya, kecuali Rasulullah saw."

Demikianlah, mengikuti segala perkataan orang yang tidak ma'shum merupakan kesesatan yang nyata, karena sikap demikian itu menjadikan kedudukan sang imam terhadap pengikutnya sama dengan kedudukan Nabi terhadap umatnya. Sikap seperti ini menggeser kedudukan agama dan menyerupai sikap orang-orang Nasrani yang dicela oleh Allah dengan firman-Nya:

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah ...." (at-Taubah: 31)

Mereka disinyalir demikian itu karena mereka mematuhi saja segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan oleh orang-orang alim dan rahib-rahib tersebut, sebagaimana pula diterangkan oleh Rasulullah saw..

Kedua, para imam sendiri telah melarang orang bertaklid kepada mereka, dan mereka tidak pernah beranggapan bahwa mereka mensyariatkan agama bagi manusia yang wajib diikuti. Bahkan, mereka melarang orang lain mengambil perkataan mereka atau perkataan siapa pun tanpa hujjah. Simak perkataan Imam Syafi'i ini:

"Perumpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa hujjah seperti orang yang mengambil kayu bakar pada malam hari, ia membawa seikat kayu bakar tetapi ia tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat ular yang siap mematuknya."

Imam al-Muzni berkata pada permulaan *Mukhtashar*-nya, "Saya meringkas ini dari ilmu Imam Syafi'i dan dari makna perkataan beliau, untuk saya dekatkan kepada orang yang menghendakinya — dengan memperhatikan penegasan beliau yang melarang orang bertaklid kepada beliau dan kepada orang lain— supaya orang tersebut memperhatikannya untuk agamanya dan berhati-hati untuk dirinya."

Imam Ahmad berkata, "Janganlah kamu bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Imam Malik, jangan bertaklid kepada ats-Tsauri, jangan bertaklid kepada al-Auza'i, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil."

Kata beliau lagi, "Di antara tanda minimnya pengetahuan seseorang ialah ia bertaklid kepada orang lain dalam urusan agamanya."

Abu Yusuf berkata, "Tidak halal bagi seseorang mengutarakan

pendapat kami sehingga ia tahu dari mana kami menetapkan pendapat itu."

Ketiga, sesungguhnya taklid dan fanatik kepada mazhab itu merupakan perbuatan bid'ah dan bertentangan dengan petunjuk salaf serta tiga generasi pemula. Pengarang kitab *Taqwimul Adillah*, yaitu al-Allamah Abu Zaid ad-Dabusi, berkata, "Orang-orang pada masa permulaan Islam — yakni para sahabat, tabi'in, dan shalihin — menetapkan semua urusan mereka berdasarkan hujjah. Mereka mendasarkannya pada Al-Qur'an, kemudian pada As-Sunnah, dan perkataan orang-orang sesudah Rasulullah saw. apabila hujjahnya tepat. Karena itu, bisa saja seseorang mengambil pendapat Umar dalam suatu masalah, kemudian ia menentangnya dengan pendapat Ali dalam masalah lain. Dan di dalam syariat tidak ada mazhab Umar dan mazhab Ali, tetapi penisbatan urusan itu adalah kepada Rasulullah saw.. Mereka merupakan generasi yang disanjung Rasulullah saw. sebagai generasi terbaik. Mereka memandang hujjah yang dikemukakan, tidak memandang siapa ulamanya dan tidak pula memandang siapa dirinya.

Tetapi ketika takwa telah sirna dari kebanyakan generasi keempat dan mereka malas mencari hujjah, orang-orang menjadikan ulama-ulama sebagai hujjah dan mereka jadikan ikutan. Karena itu, sebagian mereka ada yang menjadi pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, dan sebagainya. Mereka bela hujjah karena tokohnya, dan mereka sandarkan kebenaran pada kelahiran mazhab tersebut.

Syekh al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam berkata, "Orang-orang senantiasa menanyakan kesepakatan para ulama tanpa terikat dengan suatu mazhab dan tidak menganggap munkar kepada orang yang bertanya. Keadaan demikian itu berjalan terus hingga munculnya mazhab-mazhab tersebut serta pentaklidnya yang fanatik. Karena itu, seseorang mengikuti saja kepada imamnya, meskipun mazhabnya jauh dari dalil. Mereka bertaklid kepada semua perkataan imamnya, seakan-akan imam itu nabi utusan Tuhan. Sikap seperti itu jauh dari kebenaran dan tidak ada seorang cendekiawan pun yang meridhainya."

Oleh karena itu, wajiblah bagi seorang muslim apabila ia kesulitan mendapatkan dalil tentang suatu hukum untuk menanyakan kepada ahlinya, dan tidak wajib atasnya berpegang pada mazhab tertentu. Sebab, tidak ada sesuatu yang wajib melainkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul tidak pernah mewa-

jibkan seseorang untuk menjadi pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, atau lainnya. Pensyarah kitab *Musallamuts Tsubut* berkata, "Mewajibkan bermazhab berarti mensyariatkan suatu syariat yang baru."[91]

4. Berbeda dengan Imam Bukan Berarti Mencela Keimamannya

Berbeda pendapat dengan Imam Mazhab Empat (semua atau sebagian) tidak berarti mencela atau melecehkan keimaman mereka. Tidak merendahkan kedudukannya dan tidak meremehkan keluasan ilmunya, kebenaran ijtihadnya, serta kesungguhannya dalam mencari kebenaran. Barangsiapa yang beranggapan sebaliknya (berbeda pendapat dengan imam berarti mencela), dia tidak mengerti hakikat dan sejarah umat.

Mencintai para ulama, menghormati, dan menjunjung tinggi kedudukan mereka termasuk ketetapan agama Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam mukadimah kitabnya *Raf'ul-Malam 'anil-A'immatil-A'lam* sebagai berikut: "Wajib bagi umat Islam, setelah setia kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk setia kepada sesama mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qur'an, khususnya kepada para ulama yang merupakan ahli waris para nabi, dan yang telah dijadikan oleh Allah kedudukannya seperti bintang-bintang yang menjadi petunjuk arah dalam kegelapan darat dan laut, dan telah disepakati oleh umat Islam atas petunjuk dan periwayatannya. Karena mereka adalah khalifah-khalifah rasul pada umatnya dan yang menghidup-hidupkan sunnahnya yang telah mati. Dengan merekalah Al-Qur'an tegak, dan dengan Al-Qur'an mereka berdiri; dengan lantaran mereka Al-Qur'an berbicara, dan dengan lantaran Al-Qur'an mereka berbicara ...."

Ibnul Qasim berkata, "Saya pernah mendengar Imam Malik dan Imam al-Laits berkata mengenai perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah saw.: Kata mereka, 'Tidak seperti kata orang, mengenai masalah ini terdapat kelonggaran. Sekali lagi tidak demikian; pendapat itu boleh jadi salah dan boleh jadi benar.' Dan Imam Malik juga pernah berkata mengenai perbedaan pendapat di antara mereka itu, 'Ada yang salah dan ada yang benar, dan hendaklah Anda berijtihad.'"[92]

---

[91] Lihat *Muqaddimah Muqaranatul Madzhab* oleh Prof. Syekh Syaltut dan Syekh Muhammad as-Sayis.

[92] Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushulil-Ahkam*, 6: 683.

Kalau para sahabat yang mulia itu—menurut pandangan Imam Malik dan Imam al-Laits—bisa berbuat keliru dan bisa benar pendapatnya, maka bagaimana lagi pandangan Anda mengenai orang lain?

5. Ibnu Hazm Mengharamkan Taklid

Saya telah berusaha memilih ungkapan paling ringan mengenai masalah taklid, yakni tidak wajib dan tidak sunnah. Tetapi amanah ilmu mewajibkan saya untuk memberitahukan kepada pembaca apa yang dikemukakan Ibnu Hazm, seorang faqih yang kuat hujahnya. Ia mengatakan, "Sesungguhnya taklid itu haram, dan tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat orang lain selain Rasulullah saw. tanpa berdasarkan keterangan yang jelas. Alasannya sebagai berikut:

a. Firman Allah Ta'ala:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya ...." **(al-A'raf: 3)**

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami ....'" **(al-Baqarah: 170)**

Allah memuji orang yang tidak bertaklid:

"... sebab itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." **(az-Zumar: 17-18)**

b. Firman Allah:

"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(an-Nisa': 59)**

Jadi, kalau terjadi perselisihan pendapat, Allah tidak memperkenankan untuk mengembalikannya kepada seseorang selain Al-

Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula, jika terjadi perselisihan, diharamkan mengembalikan sesuatu kepada pendapat seseorang, karena ia bukan Al-Qur'an dan bukan As-Sunnah.

c. Telah sah ijma' (kesepakatan) seluruh sahabat, sejak yang pertama hingga terakhir, ijma' seluruh tabi'in, dari yang awal hingga terakhir, dan ijma' tabi'it tabi'in, dari yang pertama hingga terakhir, yang mencegah dan melarang seseorang dari mereka atau sebelum mereka, secara keseluruhan.

   Hendaklah diketahui dan dimengerti oleh orang yang mengambil semua perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau semua perkataan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhum, atau mereka yang tidak mau meninggalkan perkataan orang yang mengikutinya dari kalangan mereka atau dari lainnya untuk berpaling kepada pendapat orang lain, bahwa sikap demikian itu berarti menentang ijma' seluruh umat sejak permulaan hingga terakhir. Ia tidak mendapatkan untuk dirinya amal perbuatan yang berlaku pada tiga masa terpuji itu. Dengan sikap tersebut, berarti ia telah mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini.

d. Karena para fuqaha telah melarang bertaklid kepada mereka, maka orang yang bertaklid kepada mereka berarti berbeda dengan mereka.

e. Apakah yang menjadi kelebihan para imam hingga kita harus bertaklid kepada mereka? Apakah mereka lebih utama daripada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, atau Aisyah Ummul Mukminin r.a.?

   Kalau diperbolehkan taklid, sebenarnya orang-orang seperti yang disebutkan terakhir itulah yang lebih berhak untuk diikuti daripada lainnya.[93]

Perkataan ini lebih pantas ditujukan kepada ulama-ulama yang telah membaca Al-Qur'an dan hadits, fiqih dan ushul fiqih, serta telah mempelajari bahasa dan strukturnya, tetapi mereka tidak berusaha membahas, membanding, dan menyaring bermacam-macam mazhab serta pendapat yang ada. Mereka hanya ingin melestarikan kemalasan dan kemandekan. Jika ada orang yang berusaha mengadakan pembahasan, menimbang, dan mentarjih dari berbagai pendapat dan mazhab

[93] *Al-Ihkam fi Ushulil-Ahkam.*

—sebagaimana yang semestinya menjadi tugas dan sikap orang alim— mereka berkata, "Stop dulu! Siapakah Anda? Biarkan manusia dalam keadaannya seperti itu!" Lalu, diperanginyalah orang itu seakan-akan dia memerangi kemunkaran.

Bagaimana jika untuk orang-orang awam?

Saya tidak menerima pendapat Ibnu Hazm yang menetapkan bahwa orang-orang awam haram melakukan taklid. Mudah-mudahan saya dapat mendiskusikan pendapatnya itu pada kesempatan lain.

6. Keanehan Hukum Bersifat Relatif

Sesungguhnya keanehan suatu hukum itu sifatnya relatif. Banyak hukum yang dianggap aneh oleh suatu masyarakat, tetapi dipandang masyhur oleh masyarakat lain. Banyak hukum yang dianggap aneh pada suatu waktu, tetapi dapat diterima dan disukai pada waktu lain. Karena itu, keanehan suatu hukum tidak mutlak, sebagaimana kemapanannya juga tidak mutlak. Ia bisa berubah karena perbedaan tempat dan waktu, situasi dan kondisi.

Baiklah saya kemukakan beberapa contoh sebagai berikut. Masyarakat yang mengajari anak-anaknya beribadah menurut mazhab Syafi'i, mereka menganggap aneh dan ganjil terhadap kaum yang melakukan shalat Jum'at dengan tidak didahului shalat dua raka'at sebelumnya. Sementara itu, masyarakat pengikut mazhab Maliki memandang sebaliknya (mengganggap shalat qabliyah Jum'at itu aneh dan ganjil).

Masyarakat Syafi'iyah menganggap ganjil dan sangat aneh terhadap orang yang membaca al-Fatihah (dalam shalat) tanpa membaca "Bismillahirrahmanirrahim", berbeda dengan golongan Malikiyah yang tidak membaca basmalah sama sekali. Berbeda lagi dengan golongan Hanafiyah yang tidak men-*jahar*-kannya (tidak membacanya dengan keras, hanya dengan perlahan).

Lingkungan masyarakat Syafi'iyah menganggap aneh terhadap shalat orang muslim yang setelah menyentuh perempuan tetapi tidak berwudhu lagi, dan shalat orang yang terkena kencing atau tahi unta, sapi, dan kambing, tetapi tidak mencucinya. Berbeda dengan masyarakat Malikiyah dan lainnya yang menetapkan bahwa semua binatang yang dagingnya boleh dimakan, kencingnya dan tahinya adalah suci. Bahkan mereka menganggap sangat aneh terhadap seseorang yang melakukan shalat yang sebelumnya bersentuhan dengan anjing yang basah. Ini pun berbeda dengan mazhab Maliki yang menganggap anjing itu suci ... dan lain-lain lagi.

Pada zaman sekarang ini kita menjumpai sebagian hukum yang mulanya ditentang dan dianggap aneh oleh masyarakat, bahkan dibuang jauh-jauh, tetapi setelah dipikir, ditimbang, dan direnungkan, tampak jelas hujjahnya dan masyarakat secara umum merasa cocok dengannya. Alasannya, hukum tersebut mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Alhasil, ia diterima setelah ditolak dan dianggap baik setelah diingkari.

Misalnya perubahan-perubahan yang menyangkut peraturan keluarga yang dinamakan dengan *al-ahwal asy-syakhshiyyah*. Contohnya, tidak jatuhnya talak yang digantungkan, dan yang tidak dimaksudkan untuk menghasut yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; jatuhnya talak tiga dengan satu ucapan sebagai talak satu (talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dihukumi sebagai talak satu), dan seperti undang-undang tentang wasiat wajibah untuk menyelamatkan anak-anak si ayah yang telah meninggal dari keserakahan paman-pamannya dan penyia-nyiaan kakek-neneknya. Pada mulanya masyarakat menganggap aneh terhadap hukum-hukum tersebut, tetapi kemudian mereka menerima. Bagaimana hukum itu tidak diterima, sedangkan dasarnya diambil dari Al-Qur'an?

Sesungguhnya perkataan "aneh" itu tidak mempunyai batasan tertentu. Jika yang dimaksud dengan "hukum aneh" itu adalah yang bertentangan dengan pendapat Jumhur ulama, maka Ibnu Hazm berkata, "Kami berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik dalam beratus-ratus masalah, yang dikatakan oleh masing-masing mereka, yang kami tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslim sebelumnya yang mengatakan demikian. Lalu mereka merasa heran terhadap hal ini."[94]

7. Tidak ada Kelaziman antara Kebenaran dengan Kemasyhuran Pendapat

Kebenaran tidak menjadi kelaziman (keharusan) bagi pendapat yang masyhur dan kekeliruan juga bukan menjadi kelaziman bagi pendapat yang aneh. Kebenaran dan kekeliruan menurut ulama-ulama muhaqqiq tidak mengikuti kemasyhuran dan keanehan. Banyak hukum yang sudah masyhur (terkenal), tetapi setelah didiskusikan ternyata dalil-dalilnya rapuh atau lemah, dan sebaliknya

---

[94] *Al-Ihkam fi Ushulil-Ahkam*, 535.

banyak pula hukum yang diangap aneh tetapi mempunyai dalil yang jelas.

Orang muslim yang menaruh perhatian terhadap agama wajib menjadi tolok ukur untuk mengetahui kebenaran dengan kuatnya hujjah dan ketepatan dalilnya, bukan berdasarkan kemasyhuran pendapat atau banyaknya orang yang berpendapat atau bermazhab kepadanya.

Kalau yang menjadi tolok ukur kebenaran ialah mengikuti yang dominan dan kepercayaan golongan terbanyak, niscaya Islam merupakan kebatilan di tengah-tengah agama-agama atau isme-isme yang sesat dan menyesatkan yang pengikutnya sampai beratus-ratus juta (bahkan bermiliar-miliar; penj.). Allah berfirman:

> *"Dan sebagian besar manusia tidak beriman walaupun kamu sangat menginginkannya."* (Yusuf: 103)
>
> *"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ...."* (al An'am: 116)
>
> *"... kebanyakan manusia tidak beriman."* (ar-Ra'd: 1)
>
> *"... kebanyakan mereka tidak mengetahui."* (al-An'am: 37)
>
> *"... kebanyakan mereka tidak mengerti."* (al-Hujurat: 4)
>
> *"... kebanyakan mereka tidak bersyukur."* (Yunus: 60)

Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan orang banyak tentang beberapa *waqaf* (pemberhentian ayat) dan berbagai hal lain. Lalu sebagian sahabatnya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak mengikuti jamaah?" Dia menjawab, "Jamaah itu ialah apa yang sesuai dengan kebenaran, meskipun engkau hanya seorang diri."

Ibnu Mas'ud juga telah mengantisipasi akan datangnya zaman yang pada waktu itu pertimbangan-pertimbangan telah rusak sehingga manusia begitu akrab dengan kebatilan, menganggap aneh terhadap kebenaran, menganggap yang munkar itu ma'ruf dan yang ma'ruf itu munkar. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud bertanya, "Bagaimana jika kamu menghadapi zaman seperti itu, zaman ketika manusia diliputi fitnah, ketika anak-anak sudah menjadi dewasa dan orang tua menjadi rapuh? Mereka menganggap fitnah sebagai sunnah dan sunnah sebagai fitnah, dan mereka mengatakan, 'Sunnah telah diubah!' atau '(sunnah) ini adalah kemunkaran!'"

Cukuplah menjadi dalil bahwa keanehan itu bukan sesuatu yang

salah. Jika sebagian ayat muhkamat dari Kitab Allah ada yang tidak dilaksanakan pada zaman sahabat, itu bukan berarti kesalahan, melainkan karena hukumnya dianggap asing bagi orang banyak. Misalnya, firman Allah:

> *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* (an-Nisa': 8)

Sebagian ulama mengira bahwa ayat tersebut *mansukh*, karena itu mereka tidak mengamalkannya. Firman Allah yang lain:

> *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepadamu ...."* (an-Nur: 58)

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya setan telah mengalahkan manusia atas ayat-ayat ini, sehingga mereka tidak mengamalkannya."[95]

8. Perbedaan Pendapat dalam Masalah Furu' Jangan Sampai Menimbulkan Perpecahan

Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak terdapat nash atau dalil yang qath'i tidak boleh menimbulkan perpecahan atau pertentangan. Sesungguhnya di kalangan sahabat juga terjadi perbedaan pendapat, namun perbedaan itu tidak menjadikan mereka pecah, bermusuhan, atau saling membenci.

Di antara sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya ada yang membaca basmalah (ketika membaca al-Fatihah dalam shalat) dan ada yang tidak membacanya; ada yang men-*jahar*-kannya (membacanya dengan nyaring) dan ada yang tidak men-*jahar*-kannya; ada yang membaca qunut pada waktu shalat subuh dan ada yang tidak membacanya; ada yang berwudhu setelah berbekam,[96] mimisan, serta muntah, dan ada pula yang tidak berwudhu lagi setelah itu; ada yang berwudhu karena sehabis makan sesuatu yang dimasak dan ada yang tidak berwudhu; dan ada yang berwudhu karena makan daging unta dan ada pula yang tidak berwudhu.

[95] Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir*, 3: 303.

[96] Bekam: cara pengobatan dengan mengeluarkan (memantik) darah dari badan (dengan menelungkupkan mangkuk panas pada kulit sehingga kulit menjadi bengkak, kemudian digores dengan benda tajam supaya darah itu keluar). (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.)

Sebagian mereka biasa melakukan shalat di belakang sebagian yang lain. Misalnya Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Imam Syafi'i dan lainnya —semoga Allah meridhai mereka— biasa melakukan shalat di belakang imam-imam Madinah dari kalangan Malikiyah dan lainnya, meskipun mereka tidak membaca basmalah, baik *sirri* (perlahan) maupun *jahar* (nyaring).

Harun ar-Rasyid pernah shalat dan menjadi imam setelah berbekam. Abu Yusuf, salah seorang makmumnya (murid Imam Abu Hanifah yang berpendirian bahwa berbekam itu membatalkan wudhu), sama sekali tidak mengurangi shalatnya. Imam Malik telah memberi fatwa kepada ar-Rasyid bahwa orang yang berbekam itu tidak wajib berwudhu lagi. (Maksudnya, berbekam itu tidak membatalkan wudhu; penj.)

Imam Ahmad berpendapat harus berwudhu jika mimisan atau setelah berbekam. Lalu beliau ditanya, "Apakah jika seorang imam (shalat) mengeluarkan darah dan dia tidak berwudhu lagi, apakah Anda mau shalat di belakangnya?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya tidak mau shalat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin al-Musayyab?"

Imam Syafi'i pernah shalat di dekat kubur Imam Abu Hanifah, dan beliau tidak berqunut sebagai adab terhadap Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Adakalanya kita menuruti mazhab penduduk Irak."

Dalam kitab *al-Bazaziyyah* —termasuk kitab mazhab Hanafi— diriwayatkan dari Imam Kedua, yaitu Abu Yusuf, bahwa beliau pernah shalat Jum'at mengimami orang banyak yang sebelumnya mandi di kolam. Setelah selesai, beliau diberitahu bahwa ada bangkai tikus di dalam sumur, tempat asal air yang disalurkan ke kolam tadi. Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, kami mengambil pendapat saudara-saudara kami penduduk Madinah bahwa apabila air itu mencapai dua qullah maka ia tidak mengandung najis."[97]

Gambaran di atas menunjukkan keluwesan dari para imam dalam menghadapi perbedaan pendapat. Mereka menganggap bahwa pendapat yang benar (dari hasil ijtihad) tidak dipandang sebagai sesuatu yang qath'i, sedangkan yang salah dimaafkan pelakunya bahkan tetap diberi pahala. Karena itu, dalam kasus seperti ini para imam cenderung mensahihkan suatu pendapat dan menetapkan pendapat yang berbeda dengannya. Mereka berkata, "Ini lebih berhati-hati dan

[97] Syekh Waliyyullah ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, I: 159.

inilah yang dipilih ...." "Ini lebih saya sukai ...." Atau "Tidak ada yang sampai kepadaku selain itu ...."

Perkataan-perkataan seperti itu banyak terdapat dalam *al-Mabsuth, Atsar Muhammad (bin Yusuf)*, dan perkataan Imam Syafi'i rahimahumullah.[98]

Semoga Allah meridhai Imam Malik, seorang imam yang sangat pandai. As-Suyuthi menceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid pernah meminta Imam Malik untuk menggantungkan kitab al-Muwaththa' di dinding Ka'bah dan menginstruksikan kepada orang-orang untuk mengamalkan isinya. Lalu Imam Malik menjawab, "Jangan engkau lakukan itu, karena sahabat-sahabat Rasulullah saw. berbeda pendapat dalam masalah furu'. Mereka berpencar di berbagai negara, sedangkan masa terus berlalu." Ar-Rasyid berkata, "Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu, wahai Abu Abdullah."

Selain kisah di atas, juga terdapat kisah antara beliau (Imam Malik) dengan khalifah al-Mansyur.[99]

Waba'du.

Tulisan ini tidak saya maksudkan sebagai pembelaan terhadap penulis "hukum yang aneh-aneh" dan tidak pula untuk mendukung semua kasus yang dihadapinya. Saya hanya bermaksud mendukung metode pembahasan, perbandingan, dan penyaringan terhadap berbagai pendapat. Setiap muslim harus menjadi tawanan bagi dalil dan hujjah. Karena itu, jika ada hukum yang dalilnya kuat, yang memuaskan akal dan memantapkan hati, maka amalkanlah hukum itu meskipun dikatakan "hukum yang aneh". Dalam hal ini Anda jangan merasa takut dikatakan orang yang "mempermudah", karena agama kita datang dengan membawa kemudahan, keringanan, dan rahmat.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

(رواه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم)

"Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan lapang...."[100]

---

[98] *Ibid.*, hlm. 145.

[99] *Ibid.*, hlm. 145. Dan lihat pula kitab kami: *ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa-Tafarruq al-Madzmum*, hlm. 59 dan seterusnya, terbitan Darul Wafa' [illegible] ash-Shahwah.

[100] HR Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 7715.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (متفق عليه من حديث أنس)

"Permudahlah dan jangan kamu persulit!"[101]

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. (رواه البخاري والترمذي والنسائي عن أبي هريرة)

"Sesungguhnya kamu diutus untuk memberi kemudahan, dan tidak diutus untuk memberi kesulitan."[102]

Allah berfirman:

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." **(al-Baqarah: 185)**

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." **(an-Nisa': 28)**

"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." **(al-Ma'idah: 6)**

2
PERBEDAAN PENDAPAT PARA IMAM DAN HUKUM BERTAKLID KEPADA MEREKA

Pertanyaan:

Mengapa para imam berbeda pendapat? Bagaimana hukum bertaklid kepada mereka? Adakah riwayat dari Nabi saw. mengenai semua perkara yang diperselisihkan para fuqaha itu? Mengapa ada sesuatu yang dihukumi wajib menurut seorang imam dan makruh menurut imam yang lain, dalam masalah-masalah ibadah? Bagaimana hukum seseorang yang bertaklid kepada seorang imam dalam satu perkara dan bertaklid kepada imam lain dalam perkara yang

---

[101] Muttafaq 'alaih dari hadits Anas.

[102] HR Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i dari hadits Abu Hurairah.

lain? Apakah boleh bertaklid kepada selain Imam Empat? Dan bolehkah berpegang atau bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung tanpa terikat pada suatu mazhab pada zaman kita sekarang ini?

Jawaban:

Untuk pertanyaan pola pertama (mengapa para imam berbeda pendapat), saya kemukakan jawaban sebagai berikut.

Sumber agama disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam bentuk nash. Manusia berbeda-beda pendapat dalam memahami nash-nash tersebut. Ini merupakan sesuatu yang dialami dalam kehidupan, yaitu manusia berbeda dalam menanggapi suatu teks, yakni yang satu memahami menurut zhahir lafal, sedangkan yang lain mencari ruh (jiwa) nash. Yang demikian itu senantiasa ada hingga di kalangan para pensyarah undang-undang sendiri. Karena itu, ada madrasah yang membatasi pandangan secara harfiah, dan ada pula yang memberikan keleluasaan, yakni mengenai jiwa nash.

Kedua golongan manusia seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw.. Karena itu, ketika Rasulullah saw. bersabda (seusai perang Ahzab), "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka jangan sekali-kali ia melakukan shalat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah",[103] maka para sahabat berbeda pendapat ketika telah dekat waktu magrib.

Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi saw. ialah agar kita cepat-cepat ke sana ...."[104] Dan yang lain lagi berkata, "Tidak ... Rasulullah saw. telah bersabda, 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka jangan sekali-kali ia melakukan shalat asar kecuali di kampung Bani Quraizhah'. Oleh karena itu, kami tidak melakukan shalat asar kecuali setelah kami sampai di kampung Bani Quraizhah, meskipun setelah magrib." Dan mereka pun melakukan shalat asar itu setelah magrib.

Berita tentang apa yang dilakukan oleh kedua golongan tersebut akhirnya sampai kepada Nabi saw.. Bagaimana sikap beliau? Beliau tidak mencela seorang pun dari kedua golongan tersebut, sebagai tanda pengakuan beliau saw. terhadap ijtihad, beliau biarkan mereka

---

[103] HR Bukhari dan Muslim dan lainnya.

[104] Kemudian mereka melakukan shalat asar di tengah perjalanan sebelum sampai di kampung Bani Quraizhah, sebelum matahari terbenam. Jadi, mereka memahami yang tersirat dari sabda Nabi saw. ini, sedangkan golongan kedua memahami yang tersurat pula.

menurut hasil ijtihad masing-masing. Dan ijtihad inilah yang merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat.

Sebab lain dari timbulnya perbedaan pendapat ialah karena sikap dan karakter manusia, yakni ada yang ketat dan ada yang longgar. Karena itu, Ibnu Umar berbeda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Umar tidak mau berwudhu kecuali hingga airnya masuk ke dalam kedua matanya, sehingga beliau r.a. menjadi tuna netra; sedangkan Ibnu Abbas tidak memandang hal itu sebagai suatu keharusan yang mesti dikerjakan. Ibnu Umar takut mencium anak-anaknya karena khawatir terkena air liurnya, sedangkan Ibnu Abbas biasa memeluk dan mencium anak-anaknya seraya berkata, "Mereka itu adalah bunga-bunga yang kami cium."

Demikianlah, perbedaan dalam fiqih kedua orang tersebut juga merupakan perbedaan jiwa keduanya. Ibnu Umar bersikap ketat, sedangkan Ibnu Abbas bersikap longgar, sebagaimana yang terkenal dalam warisan fiqih kita.

Faktor bahasa juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan pendapat. Misalnya dalam menafsirkan firman Allah:

> *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."* (al-Baqarah: 228)

Apakah yang dimaksud dengan quru' dalam ayat di atas? Menurut bahasa, quru' dapat berarti "haid" dan dapat berarti "suci". Karena itu, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan penafsiran lughawi (bahasa) terhadap kata-kata ini. Demikian pula dengan lafal-lafal lain yang mempunyai arti ganda.

Misalnya lagi tentang lafal yang mengandung makna hakiki dan majazi. Sebagian ulama ada yang mengambil petunjuk lafal yang hakiki dan sebagian lagi mengambil petunjuk yang majazi. Contohnya, dalam menafsirkan firman Allah:

> *"... atau menyentuh perempuan ...."* (al-Ma'idah: 6)

Apakah yang dimaksud dengan mulamasah (menyentuh) di sini menyentuh dengan tangan sebagaimana pendapat Ibnu Umar, ataukah merupakan kiasan (kinayah) untuk jima' (bersetubuh) sebagaimana pendapat Ibnu Abbas?

Di antara sebab lain yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah mau atau tidaknya para imam menerima riwayat seorang perawi. Ada sebagian imam yang merasa puas dan mau menerima riwayat si anu, sementara ada imam lain yang tidak merasa puas dan tidak mau

menerima riwayatnya. Ada sebagian imam yang mengemukakan syarat-syarat tertentu untuk menerima hadits, sedangkan yang lain tidak mensyaratkan demikian, khususnya dalam beberapa masalah, seperti perkara-perkara yang menimbulkan bencana secara merata.

Perbedaan pendapat juga bisa disebabkan oleh sikap ulama dalam mengukur kekuatan dalil. Imam Malik, misalnya, memandang bahwa amalan penduduk Madinah yang mereka warisi, baik amalan ibadah maupun lainnya, lebih diutamakan daripada kabar yang diriwayatkan oleh perseorangan. Sebagian ulama memandang bahwa hadits dhaif harus didahulukan daripada qiyas, sementara imam lainnya berpendapat sebaliknya. Sebagian imam menggunakan hadits mursal secara mutlak, sebagian menolaknya secara mutlak, dan sebagian lagi mau mengamalkannya dengan persyaratan tertentu.

Sebagian mereka menganggap bahwa syariat orang sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita, sedangkan sebagian lain lagi tidak berpendapat demikian. Sebagian mereka menjadikan pendapat (qaul) para sahabat sebagai hujjah, sementara sebagian lagi tidak menjadikannya hujjah.

Sebagian mereka berdalil dengan mashlahah-mursalah --yang tidak ditunjuki oleh nash syara' yang khusus yang memakainya atau mengabaikannya-- sementara sebagian lain tidak mau menggunakan *mashlahah-mursalah*.

Selain itu, perbedaan pendapat juga bisa disebabkan perbedaan mereka mengenai petunjuk perintah (amr) dan larangan (nahyu), *'aam* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *manthuq* dan *mafhum*, dan lainnya yang dibicarakan secara rinci dalam ilmu ushul fiqih.

Kesimpulannya, sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat itu bermacam-macam. Untuk membicarakan masalah ini, telah disusun beberapa kitab khusus, baik pada masa lalu maupun sekarang, antara lain kitab *al-Inshaf fi Asbaabil-Ikhtilaf* oleh al-Allamah ad-Dahlawi, *Asbaabu Ikhtilafil-Ulama* oleh Syekh Ali al-Khafif, dan kitab saya *ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafil-Masyru' wat-Tafarruqil-Madzmum*. Dalam kitab ini saya terangkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu' itu pasti terjadi. Ia merupakan rahmat, kelonggaran, dan kekayaan. Selain itu, juga saya terangkan pilar-pilar pemikiran dan akhlak yang menjadi tumpuan *fiqhul-ikhtilaf* (memahami perbedaan pendapat) dan adab-adabnya bagi putra-putra umat Islam.

Di antara rahmat Allah kepada umat Islam ini ialah bahwa Dia tidak mempersempit umat dalam masalah-masalah furu', tetapi justru menjadikan kelonggaran bagi pendapat dan paham yang berbeda-

beda. Dia melonggarkan pendapat yang cocok untuk suatu lingkungan tetapi tidak cocok untuk lingkungan lain, cocok untuk suatu masa tetapi tidak cocok untuk masa yang lain. Sebagian sahabat memberi fatwa tentang suatu masalah dengan suatu pendapat, kemudian ia menarik pendapatnya itu pada waktu yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar. Ketika beliau ditanya "Bagaimana Anda menarik pendapat Anda?" beliau menjawab, "Ini menurut pengetahuan kami tempo dulu, dan yang ini menurut pengetahuan kami sekarang."

Adapun lingkungan dan kondisi itu berbeda-beda sehingga manusia bisa terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengar, lalu ia mengubah pendapatnya. Karena itu, (seperti telah disebutkan di atas), Imam Syafi'i r.a. mempunyai dua mazhab (pendapat), yaitu mazhab *qadim* (lama) sewaktu beliau berdomisili di Irak, dan mazhab *jadid* (baru) ketika beliau berdomisili di Mesir. Sehubungan dengan ini, terkenal dalam kitab-kitab fiqih perkataan: "Ini pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab *qadim*, dan ini pendapat beliau dalam mazhab *jadid*."

Ketika di Mesir, Imam Syafi'i melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mendengar hadits-hadits serta atsar-atsar yang belum didengar sebelumnya. Karena itu, beliau segera mengubah pandangannya.

Begitulah, seorang mujtahid sering mengubah pendapat dan pandangannya. Semua ini termasuk sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat.

Pada waktu khalifah Abu Ja'far al-Manshur menghendaki Imam Malik agar menyusun kitab *al-Muwaththa'* dengan mengatakan, "Jauhilah sikap ketatnya Ibnu Umar dan longgarnya Ibnu Abbas serta anehnya Ibnu Mas'ud, dan lemah-lembutlah terhadap orang". Imam Malik pun melaksanakan tugas tersebut. Karena itu, disusunlah kitabnya yang terkenal itu. Namun ketika Khalifah hendak menginstruksikan kepada orang-orang agar mengikuti kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik r.a. --karena kecendekiaan, keinsafan, dan ke-*wara'*-annya-- berkata kepada Khalifah, "Jangan engkau lakukan hal itu, wahai Amirul Mu'minin. Sebab, sahabat-sahabat Rasulullah saw. berpencar-pencar di berbagai negara, masing-masing kaum mempunyai ilmu sendiri-sendiri, serta orang-orang telah menerima berbagai pendapat sebelumnya, dan mereka pun rela dengannya. Jika engkau instruksikan mereka untuk mengikuti satu macam pendapat, niscaya hal itu akan menimbulkan fitnah."

Demikianlah mereka memandang perbedaan pendapat dalam masalah furu' itu tidak membahayakan, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tidak mungkin umat ini bersatu pendapat dalam masalah-masalah furu'. Dan ini merupakan kebaikan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berijtihad.

Bayangkan seandainya seluruh umat Islam harus berpegang pada satu pendapat dalam semua urusan. Hal ini tentu saja tidak akan ada seorang pun yang mendapatkan *rukhshah* dalam suatu urusan, dan tidak akan ada yang dapat melaksanakannya dalam suatu waktu. Mereka hanya menguatkan satu pendapat atas pendapat lain, satu perkataan atas perkataan lain, atau satu riwayat atas riwayat lain.

Inilah jawaban dari pertanyaan: mengapa para imam berbeda pendapat.

Bagaimana Hukum Bertaklid kepada Imam?

Ada yang berpendapat bahwa bertaklid kepada Imam Mazhab Empat hukumnya wajib. Mengenai masalah ini, pengarang kitab *al-Jauharah fit-Tauhid* berkata, "Dan wajib bertaklid kepada orang pandai di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh suatu kaum dengan bahasa yang mudah dipahami."

Sebagian lagi bersikap lebih ekstrem dengan mengatakan, "Wajib bertaklid kepada imam tertentu dari imam-imam itu."

Golongan Syafi'i berkata, "Wajib bertaklid kepada Imam Syafi'i." Golongan Hanafi berkata, "Wajib bertaklid kepada Imam Abu Hanifah." Demikian pula dengan golongan Maliki dan Hambali.

Para ulama muhaqqiq telah menyalahkan perkataan seperti itu, bahkan mereka mengatakan, "Sesungguhnya menganggap wajib bertaklid kepada imam tertentu dengan melaksanakan semua pendapatnya dan menolak pendapat orang lain merupakan sesuatu yang haram menurut agama." Lebih dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Jika orang yang berkata demikian itu bertobat, ia dibebaskan; tetapi jika tidak mau bertobat, ia dibunuh."

Orang yang berpendapat bahwa seseorang harus ditaklidi dalam urusan agama, hanya pendapatnya saja yang harus diambil, dan pendapat orang lain dianggap gugur, secara tidak langsung telah menjadikan orang yang ditaklidi itu sebagai Syari' (Pembuat syariat) atau nabi yang maksum. Pendapat seperti ini tidak diperkenankan menurut agama Allah, dan orang yang berkata demikian wajib disuruh tobat. Jika ia masih tetap atas pendapatnya itu, menurut Ibnu Tai-

miyah ia telah keluar dari Islam.

Ibnul Qayyim berkata, "Kita tahu dengan pasti bahwa pada zaman sahabat tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengutamakan seseorang dengan bertaklid kepadanya dalam semua perkataannya, dengan tidak menganggap satu pun perkataannya yang gugur, sebaliknya menganggap perkataan (pendapat) orang lain gugur dan tidak satu pun diterimanya. Kita juga tahu secara pasti bahwa yang demikian itu tidak pernah terjadi pada zaman tabi'in. Biarlah orang-orang taklid itu berdusta kepada kita dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menempuh jalan mereka yang buruk itu pada generasi yang diutamakan Rasulullah saw. melalui sabda beliau, yaitu tiga generasi pertama yang utama sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits sahih. Sebenarnya bid'ah itu baru terjadi pada kurun (generasi) keempat yang dicela oleh Rasulullah saw.."

Ibnul Qayyim menyanggah pendapat ini --yang mewajibkan bertaklid kepada empat imam saja atau kepada salah satunya-- dalam kitab beliau *I'lamul Muwaqqi'in* dan mempersalahkan pendapat itu, dengan mengemukakan sekitar lima puluh alasan. Beliau telah membicarakan hal ini secara panjang lebar dan amat bagus serta bermanfaat. Silakan membacanya bagi yang berminat.

Kesimpulan pandangan Ibnul Qayyim mengenai masalah ini ialah: apabila sampai kepada seseorang pendapat dari Imam Empat atau lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya, menurut cara yang sah, maka bolehlah ia bertaklid kepadanya, jika ia tidak termasuk orang yang dapat berijtihad.

Seorang mujtahid harus berijtihad untuk dirinya. Adapun orang awam dan orang yang tidak mampu berijtihad, ia boleh mengambil pendapat imam dan ahli fiqih mana pun yang telah mencapai derajat ijtihad, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya:

> *"... maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui."* (al-Anbiya': 7)

Demikianlah pembahasan mengenai hukum taklid.

Masalah-masalah yang Diperselisihkan

Saudara penanya juga mempersoalkan tentang apakah perkara-perkara yang diperselisihkan para fuqaha ini pernah terjadi pada zaman Nabi saw..

Saya katakan bahwa banyak perkara yang diperselisihkan itu

yang diketahui oleh Nabi saw.. Bahkan, perbedaan itu beliau terapkan meskipun dengan frekuensi yang tidak sama, yakni ada yang sering, jarang, bahkan tidak sama sekali dilakukan.

Misalnya bilangan takbir (lafal: الله أكبر) dalam azan, apakah empat kali ataukah dua kali? Ternyata keduanya ada riwayatnya (dari Nabi). Golongan Malikiyah mengambil yang dua kali, dan golongan lainnya mengambil yang empat kali. Demikian pula masalah mengulang dua kalimah syahadat dengan suara pelan, yang hal ini juga ada riwayatnya dari Rasulullah saw., lalu sebagian ulama mengambilnya dan sebagian lain tidak mengambilnya.

Contoh lain, masalah menyaringkan bacaan basmalah (dalam membaca al-Fatihah ketika shalat). Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau tidak menyaringkan bacaan basmalah, tetapi dalam beberapa hadits lain disebutkan bahwa beliau juga menyaringkan bacaan basmalah. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau kadang-kadang menyaringkannya untuk mengajari orang-orang yang shalat di belakang beliau, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah berkata, "Boleh meninggalkan perkara yang lebih utama dalam urusan ibadah demi menjaga keutuhan hati, sebagaimana Nabi saw. tidak membangun Ka'bah di atas fondasi Ibrahim karena khawatir masyarakat (waktu itu) lari daripadanya. Dengan persepsi seperti itulah para imam, seperti Imam Ahmad, membicarakan masalah bacaan basmalah, menyambung shalat witir dan lain-lainnya, dengan berpaling dari yang lebih utama kepada yang jaiz, demi menjaga keutuhan hati atau untuk memperkenalkan sunnah, dan sebagainya.

Perbedaan Pendapat antar-Imam tentang Fardhu dan Makruhnya suatu Perkara

Saudara penanya juga mempersoalkan, mengapa ada urusan ibadah yang menurut seorang imam hukumnya fardhu sedang menurut imam yang lain hukumnya makruh.

Saya jawab bahwa yang demikian itu sedikit bahkan jarang sekali terjadi. Misalnya membaca al-Fatihah di belakang imam; menurut golongan Syafi'iyah hukumnya fardhu dalam semua shalat, *jahriyyah* (nyaring) ataupun *sirriyyah* (perlahan), sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa membaca al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya makruh. Maka hukum ini bertentangan.

Kemudian ada pendapat yang tengah-tengah antara keduanya, yaitu bahwa membaca al-Fatihah di belakang imam itu disyariatkan dalam shalat *sirriyyah* ketika makmum tidak mendengar bacaan imam; adapun dalam shalat *jahriyyah* ketika makmum dapat mendengar bacaan imam, maka makmum harus diam, sebagaimana tersebut dalam *Shahih Muslim*:

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"... dan apabila imam membaca (dengan nyaring), maka hendaklah kamu diam dan memperhatikan."

Kesimpulan kita, sikap tengah-tengah inilah yang lebih utama.

Berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah

Saudara penanya bertanya lagi, apakah boleh bertaklid kepada selain Imam Empat, atau berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung tanpa mengikatkan diri pada mazhab tertentu?

Saya jawab, boleh bertaklid kepada selain Imam Empat (dari kalangan ahli fiqih dan pemikir) serta boleh berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah bagi orang yang mampu berpegang (bersandar) padanya. Mereka boleh berijtihad dan membahas serta menggali hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mentarjih, serta mengembalikan persoalan kepada ulama tarjih dan ahli perbandingan, yang membandingkan dan mentarjihkan dalil-dalil, seperti Ibnu Daqiq al-'Id, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar al-Asqalani, ash-Shan'ani, asy-Syaukani, dan lain-lain. Kemudian orang yang pandai boleh mengambil apa yang dirasa lebih diridhai agamanya, dan lebih rajih (kuat) menurut pandangannya, serta lebih mantap di hatinya. Ini merupakan tugas yang dibebankan atasnya, dan Allah tidak membebani tugas kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya.

Adapun perkataan —yang tersebar pada masa-masa kemunduran dan keterbelakangan— bahwa pintu ijtihad telah tertutup merupakan perkataan yang tertolak dan tidak mempunyai sandaran sama sekali, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'. Sehubungan dengan ini, golongan Hanabilah dan lainnya mengatakan, "Sesungguhnya tidak boleh ada satu pun masa yang vakum (kosong) dari mujtahid yang memberikan fatwa kepada manusia sesuai dengan dalil-dalil. Dan tidaklah sulit bagi Allah untuk memberikan karunia-Nya kepada sebagian hamba-Nya hingga mereka laik melakukan ijtihad. Bahkan,

pada zaman kita sekarang ini tidak mustahil akan lebih mudah melakukannya mengingat tersedianya berbagai sarana keilmuan yang sebelumnya tidak ada, seperti percetakan, foto kopi, komputer, dan lain-lainnya.[105]

Akan hal orang yang tidak mengerti bahasa dengan segala disiplin ilmunya, tidak mengerti hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan segala perangkat ilmunya yang bermacam-macam, tidak mengetahui tempat-tempat ijma' dan khilaf, tidak mengerti ushul fiqih, qiyas, kaidah ta'arudh dan tarjih, dan lain-lain perangkat ijtihad yang asasi, maka ia wajib mengembalikan persoalan kepada ahlinya, sebagaimana yang telah menjadi fitrah manusia, yaitu mengembalikan masalah-masalah tertentu kepada ahlinya. Allah berfirman:

> *"... maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui ...."* (al-An-biya': 7)

Namun, janganlah dibayangkan bahwa seluruh manusia diberi beban untuk berijtihad seperti anggapan sebagian orang, sebab yang demikian ini tidak mungkin dan tidak ada dalilnya sama sekali.

Hukum Talfiq di antara Mazhab-mazhab

Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu: bagaimana hukumnya apabila seseorang bertaklid kepada seorang imam dalam suatu perkara dan bertaklid kepada imam lain dalam perkara lain.

Jawaban saya, hal inilah yang dinamakan dengan *talfiq*. Sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian lagi melarangnya. Menurut saya, apabila *talfiq* ini dimaksudkan untuk mencari yang sesuai selera saja, seperti mengikuti yang enteng-entengnya saja dari berbagai mazhab, mencari yang paling mudah dan sesuai dengan hawa nafsunya serta dirasa paling enak, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dalilnya, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena itu, ulama salaf mengatakan, "Barangsiapa yang memilih pendapat yang ringang-ringan saja dari berbagai mazhab, maka ia telah berbuat durhaka."

Misalnya, mengambil pendapat mazhab tertentu bila berpihak kepadanya dan sesuai dengan kepentingannya. Salah satu contoh

---

[105]Lihat kitab saya, *al-Ijtihad fisy-Syari'atil-Islamiyyah*, pasal "Taisirul-Ijtihad al-Yauma".

konkretnya, seseorang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah tentang hak *syuf'ah* bagi tetangga. Ia mengambil pendapat demikian karena punya keinginan tertentu demi keuntungan pribadinya, misalnya agar barang yang hendak dijual tetangganya jatuh ke tangannya. Hal ini ia lakukan demi keuntungan dirinya. Namun, jika pendapat suatu mazhab ternyata akan menguntungkan lawannya, ia mencari yang sebaliknya, misalnya dengan mengatakan, "Saya hanya mengambil pendapat mazhab Syafi'i, dan saya tolak pendapat yang lain."

Orang tersebut berarti hanya mengikuti hawa nafsunya dan mempermainkan agama, serta menjadikan mazhab sebagai pelayan bagi kepentingannya.

Adapun seorang mukmin harus senantiasa bersama kebenaran, baik kebenaran itu menguntungkan dirinya maupun merugikannya. Dan Allah telah mencela orang-orang munafik dengan firman-Nya:

> *"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan/kepentingan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh."* (an-Nur: 47-49)

Mereka (orang-orang munafik) itu menginginkan agar kebenaran berjalan sesuai dengan kehendak mereka, bukan mereka yang berjalan menurut kebenaran sebagaimana keadaan orang-orang mukmin yang benar.

Adapun jika seorang muslim mengikuti pendapat yang lebih *rajih* (kuat) menurut pandangannya dan lebih kuat menurut hatinya, maka tidaklah terlarang ia bertaklid kepada mazhab Hanafi dalam masalah bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu, serta bertaklid kepada mazhab Maliki dalam masalah bahwa air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali jika kemasukan benda najis yang menjadikannya berubah (warna, rasa, dan baunya). Semua itu boleh ia lakukan dengan catatan ia merasa mantap dengan dalil-dalilnya. Dan inilah yang saya fatwakan.

Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk senantiasa mengerti dan mendalami ajaran agama-Nya.

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه)

"Barangsiapa yang dihendaki baik oleh Allah, maka dijadikan-Nya ia mengerti tentang agama." **(HR Ahmad, Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Semoga Allah memberi shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

3

TENTANG KAIDAH "KITA BANTU-MEMBANTU DALAM MASALAH YANG KITA SEPAKATI, DAN BERSIKAP TOLERAN DALAM MASALAH YANG KITA PERSELISIHKAN"

Pertanyaan:

Saya sering membaca buku-buku Ustadz dan mendengar ceramah-ceramah Ustadz yang menyeru kepada kaidah yang berbunyi: "Kita bantu-membantu (bertolong-tolongan) dalam masalah yang kita sepakati, dan bersikap toleran dalam masalah yang kita perselisihkan".

Siapakah yang mencetuskan ungkapan seperti itu? Apakah ia mempunyai dalil syara'? Bagaimana kita harus bantu-membantu dengan ahli-ahli bid'ah dan para penyeleweng? Dan bagaimana kita harus toleran dengan orang yang menyelisihi kita dan bahkan menyelisihi nash Al-Qur'an dan As-Sunnah?

Bukankah kita dituntut untuk mengingkari dan menjauhinya, dan sebaliknya tidak bersikap toleran kepadanya? Bukankah Al-Qur'an mengatakan (yang artinya): "... Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul" (an-Nisa': 59)? Mengapa kita tidak mengembalikannya saja kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bukan malah menoleransinya? Adakah toleransi bagi si penentang nash?

Terus terang, masalah ini masih samar bagi kami. Karena itu, kami membutuhkan penjelasan Ustadz, terutama dalil-dalilnya. Kami yakin Ustadz mempunyai keahlian mengenai masalah ini sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada Ustadz. Semoga Allah memberi Ustadz pahala.

Jawaban:

Yang membuat kaidah atau ungkapan "Kita bantu-membantu (tolong-menolong) mengenai apa yang kita sepakati dan bersikap toleran dalam masalah yang kita perselisihkan" adalah al-Allamah Sayyid Rasyid Ridha rahimahullah, pemimpin madrasah Salafiyyah al-Haditsah, pemimpin majalah *al-Manar al-Islamiyyah* yang terkenal itu, pengarang tafsir, fatwa-fatwa, risalah-risalah, dan kitab-kitab yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia Islam. Sebelum ini, beliau telah mencetuskan kaidah *al-Manar adz-Dzahabiyyah* yang maksudnya ialah "tolong-menolong sesama ahli kiblat" secara keseluruhan dalam menghadapi musuh-musuh Islam.

Beliau mencetuskan kaidah tersebut tidak sembarangan, tetapi berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, bimbingan salaf salih, karena kondisi dan situasi, dan karena kebutuhan umat Islam untuk saling mendukung dan membantu dalam menghadapi musuh mereka yang banyak. Meskipun di antara mereka terjadi perselisihan dalam banyak hal, tetapi mereka bersatu dalam menghadapi musuh. Inilah yang diperingatkan dengan keras oleh Al-Qur'an, yaitu: orang-orang kafir tolong-menolong antara sesama mereka, sementara orang-orang Islam tidak mau saling menolong antara sesamanya. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

"Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (al-Anfal: 73)

Makna *illaa taf'aluuhu* (jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu) ialah jika kamu tidak saling melindu-

ngi dan saling membantu antara sebagian dengan sebagian lain sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir. Jika itu tidak dilakukan, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. Sebab, orang-orang kafir itu mempunyai sikap saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi yang sangat kuat di antara sesama mereka, terutama dalam menghadapi kaum muslimin yang berpecah-pecah dan saling merendahkan sesamanya.

Karena itu, tidak ada cara lain bagi orang yang hendak memperbaiki Islam kecuali menyeru umat Islam untuk bersatu padu dan tolong-menolong dalam menghadapi kekuatan-kekuatan musuh Islam.

Apakah cendekiawan muslim yang melihat kerja sama dan persekongkolan Yahudi internasional, misionaris Barat, komunis dunia, dan keberhalaan Timur di luar dunia Islam, dapat merajut kelompok-kelompok dalam dunia Islam yang menyempal dari umat Islam? Mampukah mereka menyeru ahli kiblat untuk bersatu dalam satu barisan guna menghadapi kekuatan musuh yang memiliki senjata, kekayaan, strategi, dan program untuk menghancurkan umat Islam, baik secara material maupun spiritual?

Begitulah, para muslih menyambut baik kaidah ini dan antusias untuk melaksanakannya. Yang paling mencolok untuk merealisasikan hal itu ialah al-Imam asy-Syahid Hasan al-Bana, sehingga banyak orang al-Ikhwan yang mengira bahwa beliaulah yang menelorkan kaidah ini.

Adapun masalah bagaimana kita akan tolong-menolong dengan ahli-ahli bid'ah dan para penyeleweng, maka sudah dikenal bahwa bid'ah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang berat dan ada yang ringan, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir dan ada pula bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, meskipun kita menghukuminya bid'ah dan menyimpang.

Tidak ada larangan bagi kita untuk bantu-membantu dan bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah dalam hal-hal yang kita sepakati dari pokok-pokok agama dan kepentingan dunia, dalam menghadapi orang yang lebih berat bid'ahnya atau lebih jauh kesesatan dan penyimpangannya, sesuai dengan kaidah: "*Irtikaabu akhaffidh dhararain*" (memilih/melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya).

Bukan hanya bid'ah, kafir pun bertingkat-tingkat, sehingga ada kekafiran di bawah kekafiran, sebagaimana pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in. Dalam hal ini tidak ada larangan untuk bekerja sama dengan ahli kafir yang lebih kecil keka-

firannya demi menolak bahaya kekafiran yang lebih besar. Bahkan kadang-kadang kita perlu bekerja sama dengan sebagian orang kafir dan musyrik --meskipun kekafiran dan kemusyrikannya sudah nyata-- demi menolak kekafiran yang lebih besar atau kekafirannya sangat membahayakan umat Islam.

Dalam permulaan surat ar-Rum dan *sababun-nuzul*-nya diindikasikan bahwa Al-Qur'an menganggap kaum Nashara --meskipun mereka juga kafir menurut pandangannya (Al-Qur'an)-- lebih dekat kepada kaum muslim daripada kaum Majusi penyembah api. Karena itu, kaum muslim merasa sedih ketika melihat kemenangan bangsa Persia yang majusi terhadap bangsa Rum Byzantium yang Nashara. Adapun kaum musyrik bersikap sebaliknya, karena mereka melihat kaum majusi lebih dekat kepada aqidah mereka yang menyembah berhala.

Ketika itu turunlah Al-Qur'an yang memberikan kabar gembira kepada kaum muslim bahwa kondisi ini akan berubah, dan kemenangan akan diraih bangsa Rum dalam beberapa tahun mendatang.

> *"... Dan pada hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah ..."* **(ar-Rum: 4-5)**

Secara lebih lengkap Al-Qur'an mengatakan:

> *"Alif laam miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang."* **(ar-Rum: 1-5)**

Nabi saw. pernah meminta bantuan kepada sebagian kaum musyrik Quraisy setelah *Fathu Makkah*, dalam menghadapi musyrikin Hawazin, meskipun derajat kemusyrikan mereka sama. Hal itu beliau lakukan, karena menurut pandangan beliau bahwa kaum musyrik Quraisy mempunyai hubungan nasab yang khusus dengan beliau. Di samping itu, suku Quraisy termasuk suku yang mendapat tempat terhormat di kalangan masyarakat, sehingga Shafwan bin Umayyah sebelum masuk Islam pernah mengatakan, "Sungguh saya lebih baik dihormati oleh seorang Quraisy daripada dihormati oleh seorang

Hawazin."

Bagi Ahlus-Sunnah --meski bagaimanapun mereka membid'ahkan golongan Muktazilah-- tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan ilmu dan produk pemikiran golongan Muktazilah dalam beberapa hal yang mereka sepakati, sebagaimana tidak terhalangnya mereka untuk menolak pendapat Muktazilah yang mereka pandang bertentangan dengan kebenaran dan menyimpang dari Sunnah.

Contoh yang paling jelas ialah kitab *Tafsir al-Kasysyaf* karya al-Allamah az-Zamakhsyari, seorang Muktazilah yang terkenal. Dapat dikatakan hampir tidak ada seorang alim pun (dari kalangan Ahlus-Sunnah) --yang menaruh perhatian terhadap Al-Qur'an dan tafsirnya-- yang tidak menggunakan rujukan *Tafsir al-Kasysyaf* ini, sebagaimana tampak dalam tafsir ar-Razi, an-Nasafi, an-Nisaburi, al-Baidhawi, Abi Su'ud, al-Alusi, dan lainnya.

Begitu pentingnya *Tafsir al-Kasysyaf* ini (bagi Ahlus-Sunnah) sehingga kita dapati orang-orang seperti al-Hafizh Ibnu Hajar mentakhrij hadits-haditsnya dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Kaafii asy-Syaaf fi Takhriiji Ahaadiits al-Kasysyaaf*. Kita jumpai pula al-Allamah Ibnul Munir yang menyusun kitab untuk mengomentari *al-Kasysyaf* ini, khususnya mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan dengan judul *al-Intishaaf min al-Kasysyaaf*.

Imam Abu Hamid al-Ghazali, ketika menyerang ahli-ahli filsafat yang perkataan-perkataannya menjadi fitnah bagi banyak orang, pernah meminta bantuan kepada semua firqah Islam yang tidak sampai derajat kafir. Karena itu, beliau tidak menganggap sebagai halangan untuk menggunakan produk dan pola pikir Muktazilah dan lainnya yang sekiranya dapat digunakan untuk menggugurkan pendapat/perkataan ahli-ahli filsafat tersebut. Dan mengenai hal ini beliau berkata dalam mukadimah *Tahafut al-Falasifah* sebagai berikut:

> *"Hendaklah diketahui bahwa yang dimaksud ialah memberi peringatan kepada orang yang menganggap baik terhadap ahli-ahli filsafat dan mengira bahwa jalan hidup mereka itu bersih dari pertentangan, dengan menjelaskan bentuk-bentuk kesemerawutan (kerancuan) mereka. Karena itu, saya tidak mencampuri mereka untuk menuntut dan mengingkari, bukan menyertakan dan menetapkan perkataan mereka. Maka saya jelekkan keyakinan mereka dan saya tempatkan mereka dengan posisi yang berbeda-beda. Sekali waktu saya nyatakan mereka bermazhab Muktazilah, pada kali lain bermazhab Karamiyah, dan pada kali lain lagi bermazhab Waqi-*

fiyah. Saya tidak menetapkannya pada mazhab yang khusus, bahkan saya anggap semua firqah bersekutu untuk menentangnya, karena semua firqah itu kadang-kadang bertentangan dengan paham kita dalam masalah-masalah tafshil (perincian, cabang), sedangkan mereka menentang ushuluddin (pokok-pokok agama). Karena itu, hendaklah kita menentang mereka. Dan ketika menghadapi masalah-masalah berat, hilanglah kedengkian di antara sesama (dalam masalah-masalah kecil/cabang)."

Saudara penanya berkata, "Bagaimana kita bersikap toleran kepada orang yang menentang kita, yang nyata-nyata menyelisihi nash Al-Qur'an atau hadits Nabawi, sedangkan Allah berfirman:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah)." (an-Nisa': 59)

Menurut saya (Qardhawi), saudara penanya ini tidak mengetahui suatu perkara yang penting, yaitu bahwa nash-nash itu mempunyai perbedaan besar dilihat dari segi *tsubut* (periwayatan) dan *dilalah* (petunjuk)-nya, yaitu ada yang *qath'i* dan ada yang *zhanni*. Di antara nash-nash itu ada yang *qath'i tsubut* seperti Al-Qur'an al-Karim dan hadits-hadits mutawatir yang sedikit jumlahnya itu. Sebagian ulama menambahkannya dengan hadits-hadits Shahihain yang telah diterima umat Islam dan disambut oleh generasi yang berbeda-beda sehingga melahirkan ilmu yang meyakinkan. Tetapi sebagian ulama lagi menentangnya, dan masing-masing mempunyai alasan.

Di samping itu, ada nash yang *zhanni tsubut*. Misalnya, hadits-hadits umumnya, baik yang sahih maupun hasan yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, musnad, mu'jam, dan mushannaf yang bermacam-macam.

Pada taraf *zhanniyyah* ini derajat hadits itu bermacam-macam. Ada yang sahih, hasan, *shahih lidzatihi* dan *hasan lidzatihi*, serta ada pula yang *shahih lighairihi* dan *hasan lighairihi*, sesuai dengan sikap imam-imam dalam mensyaratkan penerimaan dan pentashihan suatu hadits, ditinjau dari segi sanad atau matan, atau keduanya. Karena itu, ada orang yang menerima hadits mursal dan menjadikannya hujjah, ada yang menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, dan ada

yang menolaknya secara mutlak.

Kadang-kadang ada yang menganggap seorang rawi itu dapat dipercaya, tetapi yang lain menganggapnya dhaif. Ada pula yang menentukan beberapa syarat khusus dalam tema-tema tertentu yang dianggap memerlukan banyak jalan periwayatannya, sehingga ia tidak menganggap cukup bila hanya diriwayatkan oleh satu orang. Hal ini menyebabkan sebagian imam menerima sebagian hadits dan melahirkan beberapa hukum daripadanya, sedangkan imam yang lain menolaknya karena dianggapnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai hadits sahih. Atau ada alasan lain yang lebih kuat yang menentangnya, seperti praktik-praktik yang bertentangan dengannya.

Masalah di atas banyak contohnya dan sudah diketahui oleh orang-orang yang mengkaji hadits-hadits ahkam, fiqih muqaran (perbandingan), dan fiqih mazhabi. Mereka menulisnya dalam kitab-kitab mereka yang disertai dengan dalil-dalil untuk memperkuat mazhabnya dan menolak mazhab/orang yang bertentangan dengannya.

Sebagaimana perbedaan nash dari segi *tsubut*-nya, maka perbedaan nash dari segi dilalah lebih banyak lagi.

Di antara nash-nash itu ada yang qath'i dilalahnya atas hukum, yang tidak mengandung kemungkinan lain dalam memahami dan menafsirkannya. Contohnya, dilalah nash yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, serta haji (yang menunjukkan wajibnya); dilalah nash yang melarang zina, riba, minum khamar, dan lain-lainnya (yang menunjukkan keharamannya), dan dilalah nash-nash al-Qur'an dalam pembagian waris. Tetapi nash yang qath'i dilalahnya ini jumlahnya sedikit sekali.

Kemudian ada pula nash-nash yang zhanni dilalahnya, yakni mengandung banyak kemungkinan pengertian dalam memahami dan menafsirkannya.

Karena itu, ada sebagian ulama yang memahami suatu nash sebagai *'aam* (umum), sedangkan yang lain menganggapnya *makhsus* (khusus). Yang sebagian menganggapnya mutlak, yang lain *muqayyad*. Yang sebagian menganggapnya hakiki, yang lain majazi. Yang sebagian menganggapnya *muhkam* (diberlakukan hukumnya), yang lain *mansukh*. Yang sebagian menganggapnya wajib, yang lain tidak lebih dari mustahab. Atau yang sebagian menganggap nash itu menunjukkan hukum haram, yang lain tidak lebih dari makruh.

Adapun kaidah-kaidah ushuliyyah yang kadang-kadang oleh se-

bagian orang dikira sudah mencukupi untuk menjadi tempat kembalinya segala persoalan, hingga setiap perbedaan dapat diselesaikan dan setiap perselisihan dapat diputuskan, ternyata dari beberapa segi masih diperselisihkan. Ada yang menetapkannya, ada yang menafikannya, dan ada yang memilih di antara yang mutlak dan *muqayyad*.

Misalnya saja *dilalah amr* (petunjuk perintah). Apakah *shighat amr* (perintah) itu menunjukkan wajib? Atau mustahab? Atau boleh jadi wajib dan boleh jadi mustahab? Atau tidak menunjukkan suatu hukum pun kecuali jika disertai dengan qarinah (indikasi) tertentu? Atau apakah hukum perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu berbeda?

Kurang lebih, ada tujuh pendapat mengenai *dilalah amr* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih, yang masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi.

Misalnya mengenai hadits:

أحفوا الشوارب ووفروا اللحى (رواه البخاري)

"Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot." (HR Bukhari)

إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (رواه البخاري)

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka." (HR Bukhari)

من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له

"Barangsiapa yang mempunyai kelebihan tempat kendaraan, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan."

سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك (رواه البخاري)

"Sebutlah nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu." (HR Bukhari)

Apakah perintah-perintah dalam hadits di atas menunjukkan hukum wajib, mustahab, atau untuk membimbing saja? Atau masing-masing perintah mempunyai hukum tersendiri sesuai dengan petunjuk susunan kalimat dan indikasinya?

Demikian pula tentang *dilalah nahyu* (larangan). Apakah larangan itu menunjukkan hukum haram, makruh, atau mungkin haram dan mungkin makruh, atau tidak menunjukkan suatu hukum kecuali jika disertai dengan qarinah khusus? Atau apakah hukum yang dimunculkan oleh larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu berbeda?

Dalam masalah ini juga ada tujuh pendapat sebagaimana yang dimuat dalam kitab-kitab ushul fiqih.

Di samping itu, juga terdapat perbedaan pendapat mengenai *'am* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum*, *muhkam* dan *mansukh*, dan sebagainya.

Karena itu, kadang-kadang ada masalah yang dari segi prinsip telah disepakati, tetapi dari segi pelaksanaan diperselisihkan. Kadang-kadang keduanya telah sepakat tentang boleh dan adanya *nasakh*, namun berbeda pendapat dalam nash tertentu. Apakah dia *mansukh* atau tidak?

Contohnya, hadits: "Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam"[106] dan hadits tentang jatuhnya talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan dihitung sebagai talak satu saja pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakar, dan pada permulaan kekuasaan Umar.

Kadang-kadang kedua belah pihak telah sepakat bahwa ada sebagian perkataan dan perbuatan dari Nabi saw. dalam kapasitasnya sebagai imam dan pemimpin umat yang tidak termasuk *tasyri' umum* yang abadi bagi umat, tetapi kedua pihak berbeda pendapat mengenai perkataan atau perbuatan tertentu, apakah termasuk ke dalam bab ini ataukah tidak.

Misalnya apa yang disebutkan Imam al-Qarafi dalam kitabnya *Al-Faruq* dan *Al-Ahkam* mengenai sabda Nabi saw.:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

"Barangsiapa membunuh seseorang (kafir), maka ia berhak atas barangnya (pakaiannya, senjatanya, kendaraannya)."

---

[106] Maksudnya: batal puasa orang yang membekam dan dibekam. (penj.)

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu untuknya."

Apakah datangnya hadits ini sebagai tabligh dari Allah sehingga ia merupakan tasyri' umum yang abadi? Ataukah datang dari beliau saw. dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat dan kepala negara serta sebagai panglima tertinggi dalam peperangan, sehingga hukum yang dikandungnya tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ada ketetapan dari panglima atau penguasa?

Para fuqaha berbeda pendapat tentang mekanismenya, karena itu mereka juga berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Adakalanya kedua pihak sepakat bahwa di antara sabda dan tindakan Rasulullah saw. itu ada yang tidak termasuk bab tasyri' agama yang bersifat *ta'abbudi*, melainkan merupakan urusan dunia yang diserahkan kepada kemampuan dan usaha manusia. Misalnya, sabda beliau yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahih*:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

"Kamu lebih mengerti tentang urusan duniamu."

Namun, mereka berbeda pendapat tentang perkataan dan tindakan tertentu, apakah ia termasuk urusan dunia yang kita tidak diwajibkan mengikutinya, ataukah termasuk urusan agama yang kita tidak boleh keluar daripadanya. Misalnya, yang berkenaan dengan beberapa masalah medis yang disebutkan dalam beberapa hadits, yang oleh Imam ad-Dahlawi dianggap sebagai urusan dunia, sementara oleh yang lain dianggapnya sebagai urusan agama dan syara' yang wajib dipatuhi.

Ada pula sebab terpenting yang memicu terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan memahami nash, yaitu perbedaan antara madrasah "azh-Zhawahir" dan madrasah "al-Maqashid", yakni lembaga pendidikan yang berpegang pada zhahir nash dan terikat dengan bunyi teks dalam memahaminya, serta lembaga pendidikan yang mementingkan kandungan nash, jiwa, dan maksud/tujuannya. Begitu pentingnya maka sehingga kadang-kadang ia keluar dari zhahir dan harfiyah nash, demi mewujudkan apa yang dipandang-

nya sebagai maksud dan tujuan nash.

Kedua madrasah (lembaga pendidikan) ini senantiasa ada di dalam kehidupan dalam segala urusan. Bahkan dalam hukum atau undang-undang *wadh'iyyah* (buatan manusia) juga kita dapati para pemberi penjelasan berbeda pendapat antara yang satu dan yang lain. Ada yang menekankan bunyi teks dan ada yang menitikberatkan pada kandungannya, atau antara pihak yang mempersempit dan memperluas.

Islam --sebagai agama *waqi'i* (realistis)-- memberi kelapangan kepada kedua madrasah itu dan tidak menganggap salah satunya keluar dari Islam, meskipun Madrasah "al-Maqashid" itulah menurut pendapat kami yang mengungkapkan hakikat Islam, dengan syarat tidak mengabaikan nash-nash juz'iyyah secara keseluruhan.

Dalam sunnah Rasul saw. sendiri terdapat sesuatu yang mendukung diterimanya perbedaan pendapat semacam ini dalam suatu peristiwa yang terkenal, yaitu peristiwa shalat asar di Bani Quraizhah, setelah usai perang Ahzab.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda pada hari perang Ahzab:

"Jangan sekali-kali seseorang melakukan shalat asar kecuali di (perkampungan) Bani Quraizhah."

Sebagian mereka mendapatkan waktu ashar di tengah perjalanan. Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan shalat asar kecuali setelah kami datang di Bani Quraizhah." Dan sebagian lagi berkata, "Kami akan melakukan shalat asar, karena bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah saw. terhadap kita." Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., maka beliau tidak mencela salah satunya."[107]

[107] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam "Kitab al-Maghazi", bab "Marji'in Nabiyyi minal Ahzab wa Makhrajihi ila Bani Quraizhah" (*Fathul Bari*, 4119). Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam bab "al-Jihad" (1770) dan di situ shalatnya dikatakan shalat zuhur. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Ka'ab bin Malik dan Aisyah yang mengatakan bahwa shalatnya adalah shalat asar, sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Bari*, 7: 408-409.

Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* sebagai berikut:

"Para fuqaha berbeda pendapat: manakah yang benar. Satu golongan mengatakan, 'Orang yang mengakhirkan (menunda) shalatnya itulah yang benar. Seandainya kami bersama mereka, niscaya kami juga mengakhirkannya sebagaimana yang mereka lakukan, dan tidaklah kami melakukan shalat kecuali di kampung Bani Quraizhah demi melaksanakan perintahnya (Rasul), dan meninggalkan takwil yang bertentangan dengan zhahir.'

Golongan lain berkata, 'Bahkan orang-orang yang melakukan shalat di tengah perjalanan pada waktunya itulah yang mendapatkan keunggulan. Mereka berbahagia mendapatkan tiga keutamaan sekaligus, yakni bersegera melaksanakan perintah Rasul untuk keluar, bersegera mendapatkan keridhaan Allah dengan melakukan shalat pada waktunya, dan bersegera menjumpai kaum yang dituju.'

Dengan demikian, mereka memperoleh keutamaan jihad, keutamaan shalat pada waktunya, mengerti apa yang dikehendaki, dan mereka lebih pandai daripada yang lain. Apalagi shalatnya itu adalah shalat asar yang merupakan shalat *wustha* berdasarkan nash Rasulullah saw. yang sahih dan sharih (jelas). Nash seperti itu tidak dapat ditolak dan disangkal lagi. Ia merupakan sunnah yang datang menyuruh manusia untuk memeliharanya, bersegera kepadanya, dan melaksanakan pada awal waktunya. Barangsiapa meninggalkannya, ia akan rugi seperti ia kehilangan anak istrinya (keluarganya) dan hartanya.[108] Jadi, hal ini merupakan perintah yang tidak diterapkan pada amalan lain.

Adapun orang-orang yang mengakhirkannya, mungkin saja dimaafkan atau diberi satu pahala karena berpegang teguh pada zhahir nash dan bermaksud menjalankan perintah. Namun, tidak bisa dikatakan mereka benar dan orang yang bersegera melakukan shalat serta jihad itu salah. Mereka yang melaksanakan shalat di tengah

---

[108]Diriwayatkan oleh Bukhari (2: 26, 53) dari hadits Buraidah dengan lafal:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat asar, maka gugurlah amalanya."

Dan diriwayatkan oleh Muslim (626) dari hadits Ibnu Umar dengan lafal:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

"Barangsiapa tidak melakukan shalat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya."

Ini juga disebutkan dalam Bukhari (4:24)

jalan, berarti telah menghimpun antara beberapa dalil dan mendapatkan dua keutamaan. Kalau mereka mendapatkan dua pahala, maka yang lain pun mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka."[109]

Maksud dari semua penjelasan itu ialah bahwa orang yang menentang kita dalam masalah yang ada nashnya (yang *qath'i tsubut* dan *dilalah*-nya), maka ia tidak boleh kita tolerir sama sekali. Sebab, masalah-masalah *qath'iyyah* (yang didasarkan pada dalil-dalil *qath'i tsubut* dan *dilalah*-nya) bukanlah lapangan ijtihad, karena sesungguhnya lapangan ijtihad hanyalah dalam masalah-masalah *zhanniyyah* (yang didasarkan pada dalil zhanni).

Membuka pintu ijtihad untuk masalah-masalah *qath'iyyah*, berarti membuka pintu kejahatan dan fitnah atas umat. Hal itu tidak ada yang mengetahui akibatnya kecuali Allah, karena *qath'iyyat* itulah yang menjadi tempat kembali ketika terjadi pertentangan dan perselisihan. Apabila masalah *qath'iyyah* ini menjadi ajang pertentangan dan perselisihan, maka sudah tidak ada lagi di tangan kita ini sesuatu yang kita jadikan tempat berhukum dan kita jadikan sandaran.

Telah saya peringatkan dalam beberapa kitab saya bahwa di antara fitnah dan pemikiran yang sangat membahayakan kehidupan agama dan peradaban kita ialah memutarbalikkan masalah-masalah *qath'iyyah* sebagai *zhanniyyah* dan perkara-perkara (dalil-dalil) yang *muhkam* sebagai *mutasyabihah*.

Bahkan adakalanya menentang sebagian masalah *qath'iyyah* itu termasuk kafir yang terang-terangan, yaitu bila sampai mengenai apa yang dinamakan oleh ulama-ulama kita dengan istilah "*al-ma'lum minad-din bidh-dharurah*" (yang sudah diketahui dari agama dengan pasti). Maksudnya, apa yang telah disepakati hukumnya oleh umat Islam, dan sama-sama diketahui oleh orang pandai dan orang awam, seperti fardunya zakat dan puasa, haramnya riba dan minum khamar, dan lain-lain yang merupakan ketentuan Dinul Islam yang pasti.

Adapun terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita mengenai nash yang zhanni --karena satu atau beberapa sebab-- kita perlu bersikap toleran, meskipun kita tidak sependapat dengan mereka. Mengenai sebab-sebab itu telah saya sebutkan atau bisa juga melihat uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Raf'ul-Malam 'an Aimmatil-A'lam*. Dalam kitab ini beliau menyebutkan

---

[109] *Zadul Ma'ad*, 3: 131.

sepuluh sebab atau alasan, namun beliau tidak menggunakan nash atau hadits tertentu. Ini menunjukkan keluhuran ilmu dan kesadaran beliau r.a.

Begitulah seharusnya sikap kita, yaitu sikap *tasamuh* (toleran) terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita selama mereka mempunyai sandaran yang mereka jadikan pegangan dan mereka merasa mantap dengannya, walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka dalam mentarjih apa yang mereka tarjihkan.

Betapa banyak pendapat yang pada mulanya dianggap lemah, ditinggalkan, atau dianggap aneh, ganjil, kemudian menjadi kuat setelah Allah menyediakan untuknya orang yang menolongnya, menguatkannya, dan mempopulerkannya. Salah satu contoh dapat kita lihat dengan jelas pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah, khususnya dalam masalah-masalah talak dan yang berhubungan dengannya. Banyak ulama muslimin dan ahli fatwa yang menyukai fatwa-fatwa beliau dan menjadikannya acuan (padahal sebelumnya pendapat itu tertolak). Dengan fatwa-fatwanya itu Allah menyelamatkan keluarga muslimah dari kehancuran dan keruntuhan. Dan dalam waktu dekat menjadi contoh bagi pendapat-pendapat yang dianggap aneh dan menyimpang dari kebenaran, termasuk dalam Kerajaan Arab Saudi.

Akhirnya, segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam.

4
PEMBARUAN USHUL FIQIH: ANTARA MENETAPKAN DAN MENOLAK

Pertanyaan:

Terjadi diskusi hangat di antara para pemerhati kajian-kajian Islam seputar persoalan yang dikemukakan oleh sebagian da'i dan cendekiawan muslim sekarang, yaitu persoalan "Pembaruan Ushul Fiqih".

Sebagian teman mengatakan bahwa ide ini tertolak secara total, sebab *ushul fiqih* merupakan tempat kembalinya pemecahan hukum ketika terjadi perselisihan. Karena itu, bagaimana mungkin *ushul fiqih* diperselisihkan; sebagian hendak memperbaruinya pada satu sisi dan sebagian lain hendak memperbaruinya pada sisi lain lagi?

Sebagian teman lagi tidak mempersoalkan masalah ini. Yang mempersempit (tidak memperbolehkan) pembaruan ini hanyalah orang-orang yang jumud dan kalangan *harfiyyin* (konvensional) yang menghendaki segala sesuatu yang terdahulu itu tetap seperti itu.

Demikianlah, kami memandang perlu meminta keputusan Ustadz mengenai perbedaan persepsi ini. Begitu pula kedua belah pihak yang berbeda pandangan ini telah pula meminta keputusan Ustadz.

Kami berharap Ustadz tidak bakhil untuk memberikan kata putus kepada kami, meskipun kami tahu banyaknya tugas yang harus Ustadz selesaikan.

Semoga Allah menjadikan Ustadz bermanfaat dan memberi taufik kepada Ustadz untuk menerangi jalan orang-orang yang sedang bingung.

Jawaban:

Pertanyaan ini berkisar pada dua kata kunci, yaitu: *tajdid* (pembaruan) dan *ushul fiqih*.

Kata "tajdid" itu senantiasa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa atau perjalanan sejarah, sehingga membuat orang-orang yang konsisten merasa takut kalau dilepaskan tanpa kendali.

Sebagian generasi muda kita yang kebarat-baratan telah melakukan berbagai usaha dengan maksud hendak menghapuskan akar sejarah kita dan *dzatiyyah* (esensi) Islam kita dengan menggunakan istilah "tajdid". Mereka yang tampil dengan mengatasnamakan "tajdid" inilah yang ditertawakan oleh Mushthafa Shadiq ar-Rafi'i (cendekiawan muslim Arab) dengan perkataannya: "Mereka hendak memperbarui agama, bahasa, matahari dan bulan." Dan mereka ini pulalah yang disindir oleh Raja Penyair Ahmad Syauqi di dalam puisinya tentang "al-Azhar", katanya:

Janganlah kautiru kelompok terfitnah
Mereka anggap semua yang lama sebagai perkara munkar
Kalau dapat, mereka ingkari di tempat-tempat pertemuan
bapak mereka yang telah mati atau masih hidup
Setiap usaha kepada cara lama dihancurkannya
Dan untuk kemajuan dibangunkannya istana.

Mereka juga yang disinyalir oleh penyair Islam dari India, Dr. Muhammad Iqbal dalam perkataannya, "Sesungguhnya Ka'bah tidak perlu diperbarui, dan tidak perlu didatangkan batu dari negara Barat."

Pengakuan "tajdid" semacam itu jelas tertolak secara meyakinkan. Dalam sebagian tulisan saya, saya katakan: "Sesungguhnya hal ini lebih cocok dikatakan sebagai *tabdid* (kesewenang-wenangan) daripada *tajdid* (pembaruan)."[110]

Jadi, tajdid yang hakiki (sebenarnya) itu disyariatkan bahkan dituntut pada segala sesuatu, dalam urusan-urusan materiil dan immateriil, dalam urusan dunia dan agama, sehingga iman itu sendiri memerlukan pembaruan dan agama juga memerlukan pembaruan. Diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Amr secara marfu':

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. (رواه الحاكم)

"Sesungguhnya iman yang ada dalam hati salah seorang di antara kamu itu mengalami kumal sebagaimana pakaian menjadi kumal karena itu mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hatimu."[111]

Disebutkan pula dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, dan al-Baihaqi dalam *al-Ma'rifah*, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.
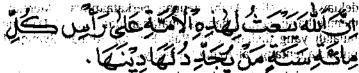
"Sesungguhnya Allah selalu membangkitkan untuk umat ini pada permulaan tiap-tiap seratus tahun (abad) orang yang memperbarui agamanya untuk mereka."[112]

---

[110] Lihat pasal "Ashalah laa Raj'iyyah wa Tahdits laa Taghrib" dalam kitab saya *Bayyinaatul-Halil-Islami*.

[111] HR Hakim, dan beliau berkata, "Perawi-perawinya tepercaya." Dan perkataannya ini disetujui oleh adz-Dzahabi.

[112] Disahkan oleh al-Iraqi dan lainnya, dan disebutkan pula dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*.

Demikianlah, yang penting dikaji ialah batasan makna "pembaruan" dengan segala penjabarannya.[113]

Apabila Syari' (Pembuat syariat) sendiri telah mengizinkan pembaruan dalam agama, dan sejarah juga mengenal golongan orang-orang pandai yang disebut sebagai "mujaddid" (pembaru) seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan lain-lainnya, maka tidak dilarang bagi kita melakukan "tajdid ushul fiqhi" (pembaruan ushul fiqih).

Apakah Ushul Fiqih itu?

Ushul fiqih ialah ilmu yang diciptakan oleh umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terinci. Dengan kata lain, ushul fiqih ialah ilmu yang meletakkan kaidah-kaidah yang menjadi patokan untuk mencari petunjuk (dalil) mengenai sesuatu yang ada nashnya dan yang tidak ada nashnya.

Ushul fiqih ini merupakan ilmu Islam yang murni dan termasuk warisan pemikiran Islam yang dibanggakan. Seorang Syekh ahli sejarah filsafat Islam modern --Syekh Mushthafa Abdur Raziq-- menganggap ilmu ini sebagai salah satu ilmu asasiyyah (landasan) tentang filsafat Islam. Kepentingannya melebihi filsafat Madrasah Masyaiyyah al-Islamiyyah, yaitu Madrasah al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina.

Apabila melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan "ilmu ushul fiqih" yang diciptakan oleh umat Islam di masa lalu, yang bermula dari kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i (wafat pada tahun 204 H) hingga kitab *Irsyadul Fuhul* karya Imam Syaukani (wafat pada tahun 255 H)[114] sampai karya-karya para ulama masa kini, maka tidaklah mengherankan jika pada masa sekarang ini ilmu ushul fiqih menerima pembaruan. Sebab, umat Islamlah yang telah mendirikan fondasinya, dan mereka pulalah yang memperbaruinya.

Semua ilmu Islam menerima pembaruan, seperti ilmu fiqih dan ushul fiqih, tafsir, ilmu kalam, dan tasawuf. Bahkan wajib atas umat

---

[113] Lihat pembahasan "Tajdidud-Din fi Dhauis-Sunnah" dalam kitab saya *Min Ajli Shahwah Rasyidah*.

[114] Kemungkinan terjadi salah cetak, sebab dalam kitab *Irsyadul Fuhul*, pada halaman judul disebutkan bahwa Imam Syaukani wafat pada tahun 1255 H. Dan dalam kitab *Nailul Authar* (juga karya Imam Syaukani) disebutkan beliau dilahirkan pada hari Senin, 28 Dzulqa'dah 1172 H, dan wafat pada hari Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H. Wallahu a'lam (penj.).

--secara bersama-sama-- melakukan pembaruan terhadap semua ilmu ini.

Sejak sekitar dua puluh tahun lalu saya mengikuti muktamar (konferensi) "Al-Hadharah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa at-Tajdid" di Beirut, dan makalah saya pada waktu itu membahas seputar masalah "fiqih". Makalah ini dimuat dalam majalah *al-Muslim al-Mu'ashir*, kemudian dicetak menjadi sebuah risalah tersendiri dengan judul "al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa at-Tajdid" (Fiqih Islami Antara Keaslian dan Pembaruan). Di situ saya bicarakan beberapa segi pembaruan yang dituntut dalam fiqih Islam sekarang.

Segi tajdid yang paling penting dan sangat diperlukan dalam fiqih ialah "menghidupkan ijtihad" dengan menggunakan patokan syar'iyyah, setelah dalam waktu sekian lama dipopulerkan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

Selama ilmu fiqih, tafsir, kalam, dan ilmu tasawuf menerima pembaruan bahkan memerlukan pembaruan, maka mengapakah ilmu ushul fiqih tidak dimasukkan ke dalam jajaran ilmu-ilmu ini (yang juga menerima dan memerlukan pembaruan)?

Saya telah menulis dalam kesempatan lain mengenai kebutuhan ilmu ushul fiqih kepada tambahan keterangan, pendalaman, dan penerapannya, sebagaimana saudara kami Dr. Hasan at-Turabi --Ketua Umum Harakah Islamiyyah di Sudan-- juga telah menulis risalah seputar "Tajdid Ushul Fiqhi" (Pembaruan Ushul Fiqih) yang saya belum sempat membacanya, namun sudah sering saya tanyakan di berbagai negara dan dalam berbagai kesempatan (pertemuan).

Bahkan di dalam buku saya *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* saya kemukakan bahwa sebagian masalah akidah i'tiqad dapat menerima ijtihad, yaitu masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat dan banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Tidak diragukan lagi bahwa kebenaran itu hanya satu, sedangkan yang keliru diampuni bahkan mujtahidnya mendapatkan satu pahala, insya Allah, atas upayanya dan kelelahannya mencari kebenaran.

Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata di dalam salah satu risalahnya, "Maka di antara orang- orang mukmin yang melakukan ijtihad untuk mencari kebenaran tetapi dia keliru, maka Allah akan mengampuni kekeliruannya, bagaimanapun keadaannya, baik dalam masalah-masalah teori dan keilmuan, maupun dalam masalah-masalah furu' (cabang) dan penerapannya. Demikianlah pandangan para sahabat Nabi saw. dan jumhur (mayoritas) imam-imam Islam.

Adapun memilah-milah masalah kepada masalah ushul (pokok) yang dihukumi kafir orang yang menolaknya, ini tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari sahabat, tabi'in, maupun dari imam-imam Islam. Pemilahan ini hanyalah dari golongan Muktazilah dan ahli-ahli bid'ah yang seperti mereka, yang kemudian dikutip oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka.

Apabila sebagian masalah ijtihad itu dapat dimasuki ijtihad, maka sebagian masalah "ushul fiqih" lebih tepat lagi dimasuki ijtihad.

Memang sudah sangat populer di kalangan para pelajar bahwa ushul fiqih itu sudah qath'i; dan bila ushul fiqih yang qath'i itu masih dapat dimasuki ijtihad sebagaimana bidang-bidang lainnya, niscaya kita tidak mempunyai tolok ukur dan pedoman untuk memulangkan masalah hukum bila terjadi perselisihan di antara kita dalam masalah furu'. Pandangan seperti ini tentu saja harus ditelaah.

Sejak beberapa tahun gagasan ini telah menghiasi halaman-halaman edisi perdana majalah *al-Muslim al-Mu'ashir*. Majalah ini menyerukan ijtihad kontemporer yang kuat yang mengacu pada ushul Islam dengan tidak melupakan kebutuhan-kebutuhan zaman, serta tidak membatasi ijtihad pada masalah fiqih saja, melainkan terhadap ushul fiqihnya juga.

Salah seorang cendekiawan masa kini[115] menolak seruan ini dengan alasan bahwa ushul fiqih itu sudah *qath'i*, maka bagaimana kita berijtihad padanya?

Saya mendapat kehormatan untuk memberikan tanggapan mengenai seruan majalah ini dalam edisi berikutnya (dengan makalah: "Nazharat fi al-'Adad al-Awwal"). Dalam makalah ini saya katakan, "Tidak diragukan lagi bahwa imam Syathibi rahimahullah telah mencurahkan tenaganya untuk menetapkan bahwa ushul fiqih itu qath'i, tetapi apakah yang dimaksud dengan ushul (pokok) di sini? Baiklah kita kutip *ta'liq* (komentar/catatan) Syekh Abdullah Darraz terhadap *al-Muwafaqat* (karya imam Syathibi - penj.) yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Kata-kata "ushul" dipergunakan untuk persoalan (kaidah) global yang dinashkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, seperti:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

---

[115] Yaitu penulis masalah ekonomi Islam yang terkenal, Ustadz Mahmud Abu Su'ud.

"Tidak boleh memberi mudarat pada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat (termasuk dengan membalas memberi madarat) kepada orang lain." **(al-Hadits)**

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan ..." **(al-Hajj: 78)**

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"Dan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain ...." **(Fathir: 18)**

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat." **(al-Hadits)**

"Ushul" juga dinamakan dengan dalil, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma', dan ini tidak diperselisihkan ke-*qath'i*-annya.

"Ushul" juga berarti undang-undang (*qawanin*) yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dijadikan timbangan bagi dalil-dalil *juz'iyyah* ketika menetapkan hukum-hukum syara'. *Qanun* (undang-undang) ini termasuk ushul yang di antaranya ada yang disepakati sebagai *qath'i* dan ada pula yang di perselisihkan mengenai *qath'i* dan *zhanni*-nya.

Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilahi dan orang-orang yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa di antara hal yang termasuk masalah ushul ini ada yang bersifat *zhanni*.[116] Imam Syathibi menentang pendapat ini dengan mengemukakan beberapa dalil, yang pada akhirnya beliau menetapkan bahwa hal yang *zhanni* harus dikesampingkan dari ilmu ushul fiqih, sehingga penyebutannya bersifat mengikuti saja, tidak lain.[117]

Orang yang mau mengkaji ilmu ushul fiqih akan mengetahui

---

[116] *Al-Muwafaqat* 1: 29, terbitan at-Tijariyyah.

[117] Ibid.

bahwa pendapat al-Qadhi dan orang-orang yang sependapat dengannya itulah yang kuat, karena (dengan mengkaji itu) ia akan melihat banyaknya perbedaan pendapat mengenai masalah ushul. Karena itu, di sana ada dalil-dalil yang diperselisihkan oleh golongan yang menetapkan sesuatu secara mutlak dan yang menafikan sesuatu secara mutlak, dan ada pula yang mengemukakan pendapatnya secara rinci dalam kasus yang sama. Misalnya, perselisihan mereka mengenai *mashalih mursalah*, *istihsan*, syara' orang sebelum kita (umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.; penj.), pendapat sahabat, *istishhab*, dan lain-lainnya yang sudah dikenal oleh semua orang yang mempelajari ushul fiqih.

Adapun qiyas, yang merupakan salah satu dari empat dalil yang asasi menurut mazhab panutan, ternyata diperselisihkan dan dibicarakan panjang lebar oleh golongan Zhahiriyyah dan lainnya. Bahkan, ijma' sendiri tidak sepi dari pembicaraan tentang kedudukannya, kemungkinan terjadinya, metode mengetahui keberadaannya, dan kehujjahannya.

Demikianlah, bahwa kaidah dan aturan yang diciptakan para imam yang ahli ilmu ini, untuk menjadi pedoman dalam memahami dan menggali hukum dari dua buah sumber pokok yang qath'i "Al-Kitab dan As-Sunnah", masih tidak lepas dari perbedaan dan silang pendapat. Misalnya, dalam masalah *'aam* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *manthuq* dan *mafhum*, *nasikh* dan *mansukh*, dan lain-lainnya.

Begitu pula perbedaan pendapat mengenai As-Sunnah, seputar kedudukan hadits aahaad, syarat-syarat penggunaannya sebagai hujjah, baik syarat mengenai sanad maupun matannya, dan lain-lain masalah yang berhubungan dengan penerimaan hadits. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah dimaklumi dan sudah masyhur, yang dapat kita cari dampaknya dengan jelas dalam ilmu ushul hadits sebagaimana kita dapat pula mencarinya dalam ilmu ushul fiqih.

Kalau perbedaan pendapat seperti ini dapat terjadi dalam ushul fiqih, maka kita tidak dapat menyetujui pendapat Imam Syathibi yang mengatakan bahwa semua masalah ushul fiqih adalah *qath'i*. Sesuatu yang *qath'i* itu tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat seperti ini. Karena itulah al-Allamah asy-Syaukani menyusun kitabnya dengan diberi judul *Irsyadul-Fuhul ilaa Tahqiqil-Haq min Ilmil-Ushul*, yang berusaha menyaring perbedaan pendapat, mentashih yang sahih, dan membuang yang lemah. Beliau mengatakan di dalam mukadimahnya:

Ilmu ushul fiqih itu —karena merupakan ilmu yang menjadi tempat kembalinya para ahli ilmu dan menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan menetapkan dalil dalam kebanyakan masalah hukum, dan karena masalah-masalahnya yang sudah diakui, dan kaidah-kaidahnya sebagai acuan memecahkan masalah— diterima oleh kebanyakan ahli ilmu, sebagaimana dapat Anda lihat dalam pembahasan para pengarang.

Seorang pengarang apabila memberikan argumentasi dengan perkataan ahli ushul, akan didengar perkataannya. Bahkan, para penentangnya akan tunduk menerimanya, meskipun mereka orang terkenal. Sebab, mereka percaya bahwa ilmu ushul fiqih ini merupakan kaidah yang didasarkan pada kebenaran yang pasti diterima, yang mengacu pada dalil-dalil ilmiah (meyakinkan), dalil *ma'qul* (aqli), dan *manqul* (naqli). Begitu sempurnanya ilmu ini (menurut anggapan mereka) sehingga para pakar ilmu pun sulit mencelanya, meskipun dengan pembahasan yang panjang lebar.

Karena itu, banyak ahli ilmu yang mencetuskan pendapatnya dan mengibarkan panji-panji dengan mengatakan bahwa dia tidak mengamalkan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu riwayat.

Hal inilah yang mendorong saya —setelah menerima pertanyaan dari sejumlah ahli ilmu— untuk menyusun karangan dalam bidang ilmu yang mulia ini. Tujuannya untuk menjelaskan mana yang kuat dan mana yang lemah, mana yang sakit dan mana yang sehat, mana yang dapat dijadikan acuan dan mana yang tidak. Alhasil, agar suatu kebenaran menjadi jelas dan terang bagi seorang ilmuwan, dan tidak ada dinding penutup antara dia dengan kebenaran yang hakiki.

Menentukan kebenaran itu merupakan puncak pencarian dan keinginan. Lebih-lebih dalam bidang ilmu seperti ini. Banyak mujtahid yang bersikap *taqlid* (ikut-ikutan) dengan tidak mereka sadari, dan banyak pula orang yang biasanya kokoh berpegang pada dalil lantas mengikuti pendapat semata-mata dengan tidak mereka sadari pula.[118]

Dengan demikian, nyatalah bahwa ijtihad dalam ushul fiqih mempunyai peluang yang luas, yaitu penyeleksian, penguraian, dan pentarjihan terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan para ahli ushul, yang banyak jumlahnya. Usaha Imam Syaukani untuk *tahqiqul-haq* (menentukan yang benar) terhadapnya tidak berarti bahwa beliau tidak memberi kesempatan kepada orang-orang sesudah beliau

118 *Irsyadul Fuhul*, hlm. 2-3, terbitan as-Sa'adah.

untuk melakukannya. Artinya, pintu ijtihad itu masih tetap terbuka bagi orang yang dikaruniai Allah keahlian untuk terjun ke sana. Masing-masing mujtahid --sekarang-- punya bagian dan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang belum dikerjakan orang-orang terdahulu.

Hanya saja yang perlu ditegaskan di sini ialah bahwa apa saja yang telah tetap berdasarkan dalil *qath'i* tidak boleh kita biarkan untuk coba dipermainkan oleh orang-orang yang suka bermain-main. Sebab, masalah-masalah *qath'iyyah* ini merupakan pilar kesatuan i'tiqad, fikrah, dan amaliah umat. Kedudukannya seperti halnya gunung-gunung, sebagai paku bagi bumi, yang menjaga agar bumi tidak guncang.

Kita tidak boleh gegabah dengan memberikan kedudukan kepada kaum yang suka melontarkan bermacam-macam dakwaan. Mereka adalah orang-orang yang hendak mengubah yang *qath'i* menjadi sesuatu yang bersifat mungkin (boleh jadi begini dan begitu), menjadikan yang muhkamat sebagai mutasyabihat, dan menjadikan seluruh urusan agama ini sebagai adonan tepung yang lunak yang dapat mereka bentuk dengan tangan mereka menurut kehendak hawa nafsu dan bisikan setan kepada mereka.

Mereka sudah di ambang batas berani mempermainkan hukum-hukum yang telah tetap berdasarkan nash Al-Qur'an yang *sharih* (jelas), seperti pewarisan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Mereka hendak "berijtihad" untuk menyamakan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, dengan alasan bahwa perbedaan ini hanya berlaku pada zaman ketika orang perempuan belum bisa berkiprah seperti laki-laki. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa perempuan --meskipun bekerja dan keluar dari wilayahnya dan sejajar dengan kaum laki-laki-- tetaplah di bawah tanggungan dan nafkah laki-laki, baik sebagai anak, saudara, istri, maupun ibu, baik kaya maupun miskin. Tanggung jawab kehartabendaannya tidak sama dengan tanggung jawab laki-laki, karena laki-laki memberi mahar dan menanggung nafkah, sedangkan perempuan memperoleh mahar serta diberi nafkah, meskipun ia kaya.

Sebagian mereka sampai mengatakan bahwasanya babi yang diharamkan Al-Qur'an dan dagingnya dikatakan sangat kotor itu adalah babi yang makanannya jelek; sedangkan babi-babi sekarang dipelihara dengan terhormat, tidak seperti babi-babi tempo dulu.

Demikianlah mereka menghendaki agar syariat Allah mengikuti

hawa nafsu manusia, bukan hawa nafsu manusia mengikuti syariat Allah:

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya ...." (al-Mu'minun: 71)

Kami katakan kepada orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak ide perkembangan yang mutlak dan menuntut Islam agar mengikuti perkembangan zaman, "Mengapa Anda menuntut agar Islam mengikuti perkembangan, bukannya perkembangan yang mengikuti Islam? Sesungguhnya Islam disyariatkan Allah untuk menghukumi, bukan untuk dihukumi, untuk menuntun dan bukan untuk dituntun. Karena itu, bagaimana Anda menjadikan hakim sebagai terhukum, dan yang menjadi panutan sebagai pengikut?

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (al-Ma'idah: 50) ◆

BAGIAN III.

LAPANGAN AQA'ID DAN PERKARA GAIB (Lanjutan Jilid 1)

1

SAAT DATANGNYA HARI KIAMAT HANYA ALLAH YANG TAHU

(Sanggahan terhadap Dr. Rasyad Khalifah)

Beberapa orang saudara berkirim surat kepada saya menyampaikan pendapat yang ditulis Dr. Rasyad Khalifah ihwal batas waktu terjadinya hari kiamat. Suatu hari Rasyad telah menipu masyarakat dengan hikayat angka "19" dan ia mencocok-cocokkan angka tersebut dengan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian orang mengira bahwa ini merupakan bentuk baru kemukjizatan Al-Qur'an. Karena itu, mereka sangat memuji tulisan tersebut bahkan banyak yang mengutipnya.

Saya termasuk orang yang tidak memuji karya doktor tersebut, karena memang tidak selayaknya ia mendapat pujian demikian. Menurut saya, tulisan-tulisan seperti itu tidak lebih hanya sebagai "ilmu jenaka" dan tidak tergolong ilmu sebagaimana yang diklasifikasikan Imam Abu Ishaq asy-Syathibi.

Namun, ternyata penulis menjadikan rumus yang diciptakannya itu sebagai jalan untuk urusan lain, di antaranya untuk menimbulkan keragu-raguan terhadap Sunnah Nabawiyah (sumber kedua tasyri' Islam), untuk mengubah kalimah Allah dari tempat-tempatnya, untuk mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa berdasarkan ilmu, serta untuk menafsirkan Al-Qur'an menurut hawa nafsu dan pikirannya semata-mata. Semua ini dapat kita lihat pada makalah-makalah yang dimuat dalam beberapa majalah, yang di antaranya memang ada yang sengaja mempopulerkan setiap kebatilan, dan ada pula yang terkecoh serta teperdaya oleh setiap yang menyilaukan.

Untuk lebih jelasnya, saya kutip secara utuh perkataan Rasyad tentang batas berakhirnya dunia (kiamat). Hal ini saya maksudkan agar kita dapat menyangkal setiap pernyataannya dengan argumentasi yang akurat. Perkataannya tersebut sebagai berikut:

"Ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Penutup, Muhammad saw., hanya Allah sajalah yang mengetahui waktu berakhirnya dunia ini. Karena itu, ketika Muhammad saw. ditanya tentang kapan waktu berakhirnya dunia ini, beliau memberikan jawaban, 'Allah sendirilah yang tahu'. (**al-A'raf: 87; al-Ahzab: 63; dan an-Naazi'at: 42**).

Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini akan berkesudahan, tidak dapat tidak (Yunus: 24; Ibrahim: 48; al-Kahfi: 8; dan al-Haqqah: 14).

Sebagaimana halnya kita mendapat pelajaran dari ayat 15 surat Thaha bahwa waktu kesudahan dunia akan terungkap sebelum datangnya saat kesudahan itu:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا

"Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, Aku merahasiakan (waktu-nya) ...." (Thaha: 15)

Dari kata *akaadu*[119] (أَكَادُ) kita mengetahui bahwa untuk menyingkap kapan waktu berakhirnya dunia itu memerlukan usaha dan perhitungan.

Begitu pula ayat 187 surat al-A'raf memberitahukan kepada kita bahwa Allah Ta'ala akan mengungkapkan waktu kesudahan dunia pada saat yang tepat:

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

"... Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia ...." (al-A'raf: 187)

Adalah sesuatu yang pasti bahwa Allah Azza wa Jalla bakal menyingkap kapan waktu berakhirnya dunia ini, sebagaimana dijelaskan dalam Risalah-Nya yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul-Karim.

Marilah kita simpulkan apa yang dijelaskan Al-Qur'an tentang berakhirnya dunia ini, yaitu:

1. Alam ini akan berkesudahan (al-Kahfi: 8).
2. Kesudahan alam ini tidak akan disembunyikan (Thaha: 15).
3. Allah SWT akan menyingkap kapan berakhirnya dunia ini pada waktu yang sesuai (al-A'raf: 187).
4. Untuk mengetahui kapan waktu berakhirnya dunia ini memerlukan usaha atau perhitungan (Thaha: 15).

---

119 Yang asal artinya "Aku hampir", tetapi dalam *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI, tidak diterjemahkan. (penj.).

Mengingat pentingnya masalah ini, Allah Azza wa Jalla hendak menguatkan penyingkapan ini dengan beberapa tanda yang jelas dan bukti yang kuat, sehingga semua bentuk kesangsian dan keraguan akan hilang dari hati orang-orang mukmin. Tanda-tanda dan bukti-bukti ini menegaskan kepada kita bahwa semua perhitungan itu benar.

Sesungguhnya telah tampak jelas bahwa waktu kesudahan dunia ini berhubungan erat dan langsung dengan huruf-huruf qur'aniyah pada permulaan surat-surat ("الٓمٓ", "كٓهٰيٰعٓصٓ", "طٰسٓمٓ", "نٓ", dan sebagainya).

Kelahiran Islam dan kesudahan dunia itu sangat berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan huruf-huruf qur'aniyah dalam pembukaan atau permulaan surat-suratnya. Kenyataan ini tampak jelas bagi kita melalui peristiwa sejarah yang terkenal, yaitu pertemuan antara orang Yahudi Madinah dengan Rasulullah saw.. Dalam *Tafsir Baidhawi* yang termasyhur itu diceritakan bahwa orang-orang Yahudi Madinah pergi kepada Rasulullah saw. untuk berdialog dengan beliau. Mereka, seperti umumnya orang-orang Yahudi, pandai dalam ilmu ramal-meramal, suatu ilmu yang didasarkan pada nilai bilangan huruf-huruf abjad.

Perlu kami ingatkan di sini kepada pembaca bahwa ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan tidak mencantumkan angka-angka secara tertulis, maka huruf-hurufnya dapat digunakan sebagai angka-angka. Huruf alif (ا) nilainya adalah satu, huruf lam (ل) nilainya 30, dan huruf mim (م) nilainya 40. Berdasarkan ini maka huruf qur'aniyah " الٓمٓ " (alif lam mim) nilainya berjumlah 71 (1 + 30 + 40 = 71).

Orang-orang Yahudi Madinah pergi kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Bagaimana kami akan beriman kepada agama yang hanya akan hidup di dunia selama 71 tahun saja?"

Demikianlah, orang-orang Yahudi mengaitkan huruf-huruf qur'aniyah pada ayat pertama surat al-Baqarah yang merupakan surat Madaniah yang pertama, yaitu huruf " الٓمٓ " dengan lama waktu kehidupan Risalah Nabi Muhammad.

Masalah penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Rasul saw. menyetujui perhitungan kaum Yahudi ini. Berdasarkan hubungan langsung antara huruf-huruf qur'aniyah dengan umur agama Islam ini, maka Rasul tidak menyanggah metode mereka

dalam masalah perhitungan ini. Bahkan sebaliknya, Rasul berkata kepada mereka --sebagaimana yang dapat kita ketahui dari buku-buku tarikh-- "Tetapi الٓمٓ itu bukan satu-satunya huruf dalam Al-Qur'an, kami masih punya كهيعص، الر، المص dan sebagainya."

Dan karena Nabi Muhammad saw. sebagai nabi pamungkas (al-Ahzab: 40), maka kesudahan agamanya itu sendiri merupakan kesudahan bagi alam semesta.

Peristiwa sejarah ini memberitahukan kepada kita bahwa huruf-huruf qur'aniyah mempunyai hubungan yang kokoh dan secara langsung dengan kesudahan dunia. Dan makna huruf-huruf qur'aniyah itu tetap menjadi rahasia Ilahi yang terpelihara selama 14 abad (Yunus: 20 dan al-Furqan: 4-6).

Kemudian dari kajian ahli hitung al-Katruni terhadap Al-Qur'anul Karim nyatalah bahwa huruf-huruf ini mempunyai andil dalam aturan perhitungan Qur'an yang sangat rumit. Di dalamnya ditetapkan --bagi dunia dengan metode madiyah yang dapat diraba (inderawi)-- bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan Risalah Allah kepada alam semesta dan bahwa setiap kata, bahkan huruf, telah dipelihara selama bertahun-tahun dan berabad-abad.

> *"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* (al-Hijr: 9)

Demikianlah, Allah SWT menetapkan untuk dunia keaslian Risalah-Nya dan keaslian huruf-hurufnya sebelum tersingkap tabir mengenai hubungan huruf-huruf tersebut dengan kesudahan dunia.

Jadi, huruf-huruf qur'aniyah bukan hanya menunjukkan keaslian dan keagungan Al-Qur'anul Karim, tetapi juga menunjukkan kepada kita tentang kapan waktu berakhirnya dunia sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla.

Karena Al-Qur'anul Karim memberitahukan kepada kita bahwa umur Risalah Muhammadiyah (Risalah Nabi Muhammad saw. --Risalah penutup/terakhir-- sama dengan jumlah angka perhitungan terhadap huruf-huruf qur'aniyah, maka bilangan tahun yang ditentukan Allah SWT untuk Risalah Nabi Muhammad ini dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surat 15, dan ini merupakan tanda pertama. Karena itu, kita mengetahui bahwa waktu kesudahan dunia ini tidak akan selalu tersembunyi (menjadi rahasia). Hal ini diperlihatkan Al-Qur'an ayat 15 surat Thaha, sementara itu kita dapati bilangan tahun dalam surat 15.

Sesungguhnya bilangan tahun yang ditentukan Allah Azza wa Jalla untuk agama Nabi Muhammad saw. kita temukan batasnya dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 85 sampai dengan 88.

Ayat 85 membuka tema ini dengan mengatakan bahwa kesudahan dunia itu pasti datang, tidak mungkin tidak:

"... Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik."

Sedang ayat 86 mengingatkan kepada kita bahwa Allah SWT mengetahui waktu terjadinya hari kiamat, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui kapan berakhirnya:

"Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui."

Kemudian ayat 87 memberikan batasan mengenai umur Risalah Nabi Muhammad:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung."

Al-Qur'anul Karim menghitung huruf-huruf pembuka surat dengan patokan tujuh kali dua (yakni 14). Maka perkataan " مَثْنَى " berarti " إِثْنَانِ " (dua), dan istri sebagaimana dalam perkataan مَثْنَى, dan وَثُلَاثَ dan وَرُبَاعَ , artinya إِثْنَانِ (dua), ثَلَاثَةٌ (tiga), atau أَرْبَعَةٌ (empat); dan bentuk jamak dari kata مَثْنَى ialah مَثَانِي tujuh kali dua.

Demikianlah Allah Azza wa Jalla berfirman, bahwa waktu yang ditentukan bagi risalah Nabi-Nya Muhammad saw. itu sama dengan jumlah bilangan tujuh kali dua yakni 14 huruf pembuka surat Al-Qur'an. Bila kita ingat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak dicantumkan angka-angkanya ketika ia diturunkan, maka kita dapat melihat pada huruf-huruf qur'aniyah pembuka surat-suratnya, yang banyaknya 14 (huruf pembuka).

Lebih jelas lagi ialah bahwa ayat berikutnya, yaitu ayat 88 surat Al-Hijr mengatakan kepada Rasul saw. bahwasanya waktu yang diberikan Allah kepada beliau lebih panjang daripada waktu-waktu yang diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya:

***"Jangan sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu kepada kehikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka ..."* (al-Hijr: 88)**

Maka di antara hal yang sudah diketahui bahwa waktu yang diberikan Allah untuk Risalah Nabi Musa a.s ialah 1463 tahun, waktu yang diberikan untuk Risalah Nabi Isa selama 570 tahun. Sedangkan waktu yang diberikan Allah kepada Risalah Nabi Muhammad ialah *as-sab'ul matsani* (tujuh yang diulang-ulang).[120]

Nah, berapakah nilai bilangan *as-sab'ul matsani*? Jumlah ini sama dengan umur agama Islam, artinya jumlah tahun-tahun yang ditentukan Allah SWT sejak diutusnya Nabi Muhammad saw. hingga berakhirnya dalam dunia.

Berikut inilah daftar *As Sab'ul Matsani* dan nilai bilangannya:

1. ق = 100
2. ن = 50
3. ص = 90
4. حم = 8 + 40 = 48
5. يس = 10 + 60 = 70
6. طه = 9 + 5 = 14
7. طس = 9 + 60 = 69
8. الم = 1 + 30 + 40 = 71
9. الر = 1 + 30 + 200 = 231
10. طسم = 9 + 60 + 40 = 109
11. عسق = 70 + 60 + 100 = 230
12. المص = 1 + 30 + 40 + 90 = 161
13. المر = 1 + 30 + 40 + 200 = 271
14. كهيعص = 20 + 5 + 10 + 70 + 90 = 195

Jumlah keseluruhan = 100 + 50 + 90 + 48 + 70 + 14 + 69 + 71 + 231 + 109 + 230 + 161 + 271 + 195 = 1709

Jadi, umur Risalah Nabi Muhammad saw. sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'anul Karim ialah 1709 tahun Qamariyah, mengingat

[120] Rasyad Khalifah mengartikannya 14 (7 x 2 = 14) seperti di atas. (penj.).

tahun-tahun yang dibicarakan dalam Al-Qur'an selamanya tahun Qamariyah (at-Taubah: 36).

Dan angka 1709 ini mengemukakan empat alamat (tanda) yang baru jelas, yaitu:

Pertama: *kasyf* (penyingkapan) ini dikehendaki Allah terjadi pada tahun 1400 H untuk memberitahukan bahwa sejarah yang dominan di dunia ialah sejarah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla Penguasa dan Pengatur Kebijaksanaan yang sebenarnya bagi dunia ini, dan penyingkapan rahasia ini tampak 309 tahun sebelum berakhirnya dunia (yaitu 1709 – 1400 = 309). Dan angka 309 ini merupakan angka qur'ani:

> ***"Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)."*** **(al-Kahfi: 25)**

Kedua: angka 309 kita jumpai dalam Al-Qur'an ditulis dengan cara yang amat khusus, yaitu: "Tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun." Dan para ilmuwan modern sekarang mengungkapkan bahwa selisih 300 tahun Syamsiyah dengan Qamariyah ialah 9 tahun Qamariyah. Maka penulisan angka 309 dengan cara seperti di atas (300 tahun ditambah 9 tahun) memberikan argumentasi kepada kita mengenai perhitungan tahun-tahun Qamariyah atau Syamsiyah .... Segala puji kepunyaan Allah Tuhan bagi alam semesta .... Dan kita mengetahui dengan jelas bahwa berakhirnya alam semesta sebagaimana yang telah ditetapkan batasnya oleh Al-Qur'an akan datang dengan kehendak Allah setelah 309 tahun Qamariyah atau 300 tahun Syamsiyah setelah tahun penyingkapan rahasianya (1400 H/ 1980 M).

Ketiga: sesuai dengan ayat 87 surat al-Hijr, bahwa jangka waktu yang ditentukan Allah SWT bagi Risalah Muhammadiyah (Risalah Nabi Muhammad saw.) ialah hasil penjumlahan As-Sab'ul Matsani (sebagaimana hasil penjumlahan di muka) yaitu 1709 tahun. Ini berarti bahwa tahun sesudah tahun 1709 merupakan tahun berakhirnya dunia, yaitu tahun 1710 H. Dan angka ini merupakan kelipatan dari angka 19. Barangkali saudara pembaca tahu sekarang bahwa angka 19 —yang merupakan jumlah huruf dalam basmalah— merupakan faktor persekutuan terbesar bagi peraturan penghitungan qur'ani (silakan membaca buku saya yang berjudul *Komputer Berbicara*). Maka angka 1719 merupakan tahun berakhirnya alam dunia, dan angka ini merupakan kelipatan dari 19. Dan ini merupakan tanda (indikasi) paling penting di jalan pembahasan ini.

Keempat: tahun 1710 Hijriyah yang merupakan tahun kesudahan bagi alam semesta ini bertepatan dengan 2280 Miladiyah (Masehi), dan angka ini juga merupakan kelipatan dari 19.

Semua alamat (tanda, indikasi) ini menegaskan kepada kita bahwa kesudahan alam semesta yang pasti akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya Al-Qur'an Yang Agung. Dan waktu yang tepat bagi terjadinya peristiwa kesudahan dunia ini adalah tahun 1710 Hijriyah bertepatan dengan 2280 Miladiyah.

Ketika penemuan ini pertama kali dipublikasikan sebagian orang menolaknya dengan alasan bahwa kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an:

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"... Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba ..." (al-A'raf: 187)

Pada hakikatnya, pernyataan "kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba" adalah seperti perkataan "janganlah kamu mendekati shalat", atau seperti perkataan "celakalah bagi orang-orang yang shalat" dan menyingkap ketidakmengertian tentang Al-Qur'an.

Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita agar jangan menjadi orang yang membagi-bagi Al-Qur'an, yakni mengambil sebagian dan mengabaikan sebagian yang lain. Dan peringatan atau ancaman yang dialamatkan kepada orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an terbagi-bagi ini disebutkan di dalam surat al-Hijr setelah membicarakan pembatasan (penentuan) waktu kiamat secara langsung (ayat 90).

Kata *al-baghtah* (tiba-tiba) kita jumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali, dan pada setiap kalinya kita jumpai hanya ditujukan untuk orang-orang kafir. Ayat-ayat *baghtah* ini kita jumpai dalam: surat al-An'am ayat 31, 44, 47; surat al-A'raf ayat 95 dan 187; surat Yusuf ayat 107; surat al-Anbiya' ayat 40; surat al-Hajj ayat 55; surat al-Ankabut ayat 53; surat az-Zumar 55; surat az-Zukhruf ayat 66, dan surat Muhammad ayat 18. Kata-kata *al-baghtah* ini hanya ditujukan kepada orang-orang kafir karena mereka tidak membenarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang terang ini. Karena itu, kiamat akan datang dengan tiba-tiba buat mereka."

Demikianlah makalah Rasyad Khalifah.

Penulis makalah ini menetapkan kesimpulannya mengenai waktu terjadinya kiamat dari Al-Qur'an dengan berpijak pada asas yang rapuh, bahkan sudah runtuh, tidak mantap dan tidak tepat, tidak ditegakkan di atas dua pilar agama atau ilmu pengetahuan, atau logika yang sehat.

Seluruh acuannya hanyalah penafsiran Al-Qur'an menurut pikiran dan hawa nafsunya, tidak merujuk kepada Al-Qur'an sendiri —sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an ialah dengan Al-Qur'an— dan tidak pula merujuk kepada Sunnah Nabawiyah. Padahal Rasul adalah orang yang paling berkompeten menjelaskan kepada manusia mengenai apa yang diturunkan kepada mereka (Al-Qur'an) ... Rasyad juga tidak merujuk kepada Salaful Ummah, sebagai sebaik-baik generasi, dan orang yang paling mengerti tentang hakikat Islam dan maksud Al-Qur'an, serta tidak pula merujuk kepada ulama-ulama khalaf, yaitu para mufassir, pensyarah, fuqaha, mutakallimin, serta para "bintang" ahli riwayat dan "lautan" dirayah lainnya. Rasyad juga tidak tahu atau pura-pura tidak mengetahui hadits Nabi saw. yang mengatakan:

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

(رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله)

"Barangsiapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya kemudian betul, maka ia tetap dipandang salah juga."[121]

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(رواه الترمذي عن ابن عباس)

"Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya (tanpa berdasarkan ilmu) maka hendaklah ia menempati tempat duduknya berupa api neraka."[122]

---

[121] HR Tirmidzi dari Jundub bin Adullah. Beliau berkata, "Ini hadits gharib." Lihat, *Sunan Tirmidzi*, 4: 269.

[122] HR Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Ini hadits hasan." Lihat, *Sunan Tirmidzi*, 4: 268.

Memang tidak mengherankan jika Rasyad berbuat begitu, karena dia sama sekali tidak percaya kepada Sunnah Rasul.

Adapun asas-asas yang rapuh dan runtuh itu ialah:

1. Penafsirannya yang mardud (tertolak) terhadap ayat 15 surat Thaha.
2. Penafsirannya yang keliru terhadap ayat 187 surat al-A'raf.
3. Penafsirannya yang benar-benar batil mengenai ayat 87 surat al-Hijr.
4. Pemilihannya terhadap pendapat yang lemah dan mardud dalam mentakwilkan huruf-huruf potongan pada awal beberapa surat yang dibangunnya atas "perhitungan jumlah" yang tidak dikenal dalam ilmu bahasa Arab, tidak didasarkan pada akal yang sehat, agama, maupun eksperimen-eksperimen.
5. Penetapannya terhadap kata-kata pembuka surat-surat Al-Qur'an sebanyak 14, suatu penetapan yang sewenang-wenang dan tidak didukung oleh logika.

Berikut ini akan saya kemukakan penjelasannya:

Kekeliruan Sang Penulis dalam Menafsirkan Surat Thaha Ayat 15

Sang penulis menyangka bahwa ayat 15 surat Thaha: "Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, Aku merahasiakan (waktunya)", memberitahukan kepada kita bahwa waktu terjadinya kesudahan dunia itu akan terungkap (diketahui) sebelum saat kejadiannya. Dia berargumen dengan kata أكاد (yang asal artinya: Aku hampir) dan bahwa untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat itu memerlukan usaha dan perhitungan.

Sudah dimaklumi dengan jelas bahwa ayat ini datang dalam konteks firman Allah kepada Musa a.s.. Apabila makna ayat ini seperti asumsi Rasyad Khalifah, maka sudah barang tentu Allah memberitahukan kapan waktu terjadinya kesudahan dunia (kiamat) ini kepada Nabi Musa a.s. atau kepada Nabi sesudahnya dari nabi-nabi Bani Israil, atau kepada Almasih Isa putra Maryam a.s.. Namun kenyataannya Allah tidak memberitahukan kepada mereka dan tidak kepada seorang Nabi pun, juga tidak kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad saw..

Alangkah baiknya jika sang penulis (Rasyad Khalifah) mau tawadhu' sedikit dan merujuk kepada imam-imam tafsir dalam memahami ungkapan أكاد أخفيها (Aku hampir merahasiakannya). Dalam menafsirkan ungkapan ini pengarang kitab *Ruhul-Ma'ani* ber-

kata: "Maksudnya: 'Aku hampir merahasiakan hari kiamat dan tidak menampakkannya dengan mengatakan: Sesungguhnya ia pasti akan datang. Kalau dalam pemberitahuan semacam ini tidak terdapat kelemahlembutan dan pematahan (pemutusan) terhadap berbagai alasan, maka Aku tidak akan melakukannya.'"

Selain itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ja'far ash-Shadiq bahwa makna ungkapan itu ialah: "Aku hampir merahasiakannya dari diri-Ku, dengan arti: 'Bagaimana Aku akan menampakkannya kepadamu?'"[123] Dan sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab apabila salah seorang dari mereka hendak menekankan dalam merahasiakan sesuatu, dia berkata: "Aku hampir merahasiakannya dari diriku." Yang hampir sama dengan ini ialah yang tersebut dalam hadits mengenai tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang salah satunya:
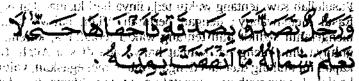
"Dan orang yang mengeluarkan sedekah dengan merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya."

Pemahaman Penulis terhadap ayat 187 Surat al-A'raf Tertolak

Sang penulis juga berasumsi bahwa ayat 187 surat al-A'raf: "tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia" memberitahukan kepada kita bahwa Allah SWT akan menyingkap terjadinya kesudahan dunia pada waktu yang tepat. Dan sudah jelas Dia menyingkapkannya dalam risalah terakhirnya, yaitu Al-Qur'an, sebagaimana yang telah difirmankan-Nya.

Ini merupakan pemahaman yang keliru terhadap ayat yang mulia. Seandainya sang penulis yang pemberani itu mau merenungkan *siyaqul-kalam* (konteks pembicaraan) ayat tersebut niscaya ia tahu bahwa

---

[123] Al-Farra (Abu Zakaria Yahya ad-Dailami, ed.) menafsirkan: "Aku hampir merahasiakannya dari diri-Ku. Maka bagaimana Aku akan menampakkannya kepadamu?" Lihat, *ad-Durrul-Mantsur* karya as-Suyuthi (4: 294). As-Suyuthi juga menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas: "Aku hampir merahasiakannya dari diri-Ku."

ayat itu membatalkan pemahamannya dengan jelas.

Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman (artinya):

> *"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: 'Bilakah terjadinya?' Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.'"* (al-A'raf: 187)

Perhatikanlah bagaimana para penanya itu menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang waktu terjadinya hari kiamat dan bagaimana Rasul menjawabnya dengan perintah Allah, bahwa beliau tidak mengetahui sedikit pun tentang waktu terjadinya, karena sesungguhnya ilmu mengenai kiamat hanya ada di sisi Allah. Dan ungkapan ini diulang dua kali dengan tujuan menegaskan, yaitu: "Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku'..." dan "Katakanlah: 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah.'"

Teman kita (sang penulis, Rasyad Khalifah; penj.) ini telah menunjukkan pemahamannya yang buruk terhadap bahasa Arab. Dan makna huruf "lam" dalam perkataan لِوَقْتِهَا. Huruf "lam" dalam kata-kata ini bermakna "fi" (فِيْ /pada, di), seperti pada hadits:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا (رواه مسلم)

"Amal yang paling utama ialah melakukan shalat pada waktunya."

Kata *li waqtiha* bermakna *fi waqtiha* (pada waktunya).

Maka jumlah ini --sebagaimana kata Imam al-Alusi-- merupakan penjelasan tentang kontinuitas kerahasiaan hari kiamat itu hingga tiba saat terjadinya, dan menutup semua jalan pemberitaan untuk mengungkapkannya.[124] Sesungguhnya Allah hanya akan memberi-

---

[124] *Ruhul Ma'ani*, 9: 133, terbitan Daru Ihyait-Turatsil 'Arabi, Beirut.

tahukannya pada waktu terjadinya itu, sehingga dengan demikian pada saat itu mereka mengetahuinya dengan sebenar-benarnya.

Penafsiran yang Bid'ah terhadap Ayat 87 Surat al-Hijr

Sang pemilik ide ini membuat penafsiran terhadap firman Allah dalam surat al-Hijr ayat 87:

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung."

Penafsirannya itu dijadikannya acuan bagi asumsinya, yaitu suatu penafsiran yang tidak ditunjuki oleh ayat tersebut baik secara terang maupun isyarat. Juga tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun ahli riwayat dan ahli dirayah. Bahkan penafsirannya itu bertentangan secara diametral dengan dalil naqli dan dalil aqli, juga bertentangan dengan konteks ayat.

Intinya, bahwa seolah-olah seluruh generasi sejak para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka selama empat belas abad, tidak mengerti apa yang telah diturunkan Rabb mereka, padahal Dia telah menurunkan Kitab-Nya dengan bahasa Arab yang terang, dan disifati-Nya Kitab-Nya itu sebagai "Kitabun Mubin" (Kitab yang Menjelaskan), dan dimudahkan-Nya dengan menggunakan bahasa mereka agar mereka sadar. Namun demikian, mereka belum juga jelas dan sadar sehingga "teman kita" ini datang dari Amerika untuk menjelaskan apa yang tersembunyi dan menyadarkan orang yang lupa.

Imam Syaukani mengatakan di dalam kitabnya *Fathul Qadir al-Jami' bainar-Riwayah wad-Dirayah fit-Tafsir* sebagai berikut:

"Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai makna dan maksud kata *as-Sab'ul-Matsani.* Jumhur mufassirin berkata, 'Sesungguhnya dia adalah al-Fatihah.' al-Wahidi berkata, 'Kebanyakan ahli tafsir berkata bahwa yang dimaksud ialah Fatihah al-Kitab, dan ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, al-Hasan, Mujahid, Qatadah, ar-Rabi', dan al-Kalabi. Al-Qurthubi menambahkan bahwa ini juga merupakan pendapat Abu Hurairah dan Abul Aliyah, dan An-Naisaburi menambahkan lagi bahwasanya adh-Dhahak dan Sa'id bin Juber juga berpendapat begitu.' Dan hal ini sebenarnya diriwayatkan dari Rasulullah saw. --sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah tujuh surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa', al-

Ma'idah, al-An'am, al-A'raf, dan yang ketujuh ialah al-Anfal dan at-Taubah (karena keduanya seperti satu surat saja, di antara kedua surat itu tidak terdapat basmalah). Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuh itu ialah pembagian Al-Qur'an yang meliputi perintah, larangan, *tabsyir* (pemberian kabar gembira), ancaman, membuat perumpamaan, mengenalkan nikmat-nikmat, pemberitaan tentang generasi terdahulu. Demikianlah pendapat Ziyad Ibnu Abi Maryam.

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat pertama (bahwa *as-Sab'ul-Matsani* adalah al-Fatihah) itulah pendapat yang benar, karena ketika ayat itu turun --padahal ia ayat Makkiyah-- kebanyakan dari tujuh surat yang panjang itu belum turun, karena ayat-ayat itu adalah Madaniyah. Demikian pula dengan perintah dan larangan, kebanyakan turun di Madinah (Madaniyah). Dan zhahir firman Allah: "Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ..." menunjukkan bahwa pemberian tujuh ... itu lebih dahulu daripada turunnya ayat ini.

Maka cukuplah bagi kita sebagai dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat pertama bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dua buah hadits sahih mengenai masalah ini dalam *Shahih*-nya:

Pertama: dari hadits Abu Sa'id bin al-Ma'la, Rasulullah saw. bersabda:
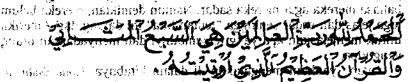
"Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin adalah as-Sab'ul-Matsani (tujuh yang diulang-ulang) dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku."

Kedua: dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:
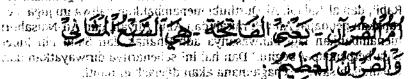
"Ummul Qur'an --yakni al-Fatihah-- adalah as-Sab'ul-Matsani (tujuh yang diulang-ulang) dan Al-Qur'an yang agung."

Disebut dengan "tujuh" karena terdiri dari tujuh ayat, dan basmalah termasuk satu ayat darinya. Sedangkan disebut "matsani" (diulang-ulang) karena diulang-ulang membacanya pada waktu shalat.

Sementara itu, meng'athafkan Al-Qur'an kepada al-Fatihah *(as-Sab'ul-Matsani)* termasuk bab "mengathafkan yang umum kepada yang khusus", dan hal ini sudah terkenal dalam bahasa Arab.

Adapun perkataan sang penafsir pembuat bid'ah: "Sesungguhnya *as-Sab'ul-Matsani* itu artinya 14, karena *al-matsani* merupakan bentuk jamak dari *matsna* yang artinya 'dua', maka seakan-akan Allah berfirman: "Hai Muhammad, Kami telah memberikan kepadamu empat belas!" Maka apa yang dikatakan sang penafsir ini merupakan perkataan terhadap Allah tanpa berdasarkan ilmu, dan merupakan keberanian dalam menafsirkan Kitab Allah berdasarkan pikirannya semata-mata dan hawa nafsunya yang menyimpang. Dalam hal ini Al-Qur'an sendiri telah melarang mengikutinya, dan Rasul saw. telah mengancamnya. Nah, adakah dalam perkataan Arab yang seperti apa yang dikatakan sang penafsir (Rasyad Khalifah) ini baik dalam bentuk puisi maupun prosa?!

Kesewenang-wenangan Tanpa Dalil

Seandainya kita anggap benar perkataannya itu, padahal sebenarnya tidak benar, maka apa arti kalimat "Kami telah memberikan kepadamu empat belas?" Apa pengertian kalimat semacam ini? Dan tidak jelas pula *ma'dud*-nya (sesuatu yang dihitung), apakah dia, apakah unta, sapi, kambing, dirham, atau dinar? Atau apa lagi?

Apa pula yang menyebabkan "teman kita" ini berani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 14 itu adalah huruf-huruf potongan pembuka surat-surat Al-Qur'an? Manakah dalil dari syara', dari bahasa, atau dari logika yang menunjukkan demikian? Padahal huruf-huruf potongan pembukaan surat dalam Al-Qur'an itu bukan empat belas melainkan dua puluh sembilan, mengapa dia hanya mencukupkan empat belas?

Kalau dia mencukupkan empat belas ini dengan alasan tidak mengulangi huruf-huruf potongan yang sama, mengapa dia tidak membuang huruf-huruf (hija'iyah) dan membatasinya pada empat belas huruf (hija'iyah) yang tersebut pada *fawatihus-suwar* (pembuka surat-surat Al-Qur'an)?

Sungguh semua ini merupakan kesewenang-wenangan sang pemilik ide dengan tidak didasarkan dalil dari agama maupun ilmu pengetahuan.

Yang mengherankan lagi, sang penafsir pembuat bid'ah ini memperkuat bid'ahnya dengan mengatakan:

"Di antara yang memperjelas masalah ini ialah bahwa ayat berikutnya —yaitu ayat 88 surat al-Hijr— memberitahukan kepada Rasul bahwasanya waktu yang diberikan Allah kepada beliau lebih panjang daripada waktu yang diberikan kepada rasul-rasul yang lain: 'Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka.'"

Dia (Rasyad Khalifah) menjadikan *dhamir* pada kalimat أزواجا منهم (beberapa golongan dari mereka) untuk para rasul seperti Nabi Musa dan Nabi Isa.

Padahal ayat ini dengan jelas menunjukkan larangan menujukan pandangan kepada kenikmatan hidup duniawi yang diberikan kepada beberapa golongan manusia, yang tidak diberikan kepada beliau (Rasulullah saw.). Nah, jika apa yang diberikan kepada Rasulullah saw. itu lebih tinggi dibanding apa yang telah diberikan kepada mereka, maka untuk apa beliau menujukan pandangannya kepada mereka?

Di samping itu, di manakah disebutkannya rasul-rasul dalam untaian kalimat sebelumnya sehingga *dhamir* tersebut kembali kepada mereka?

Andaikata teman kita ini mau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan merujuk kepada surat Thaha, niscaya ia akan menjumpai di sana suatu ayat yang serupa dengan ayat tersebut yang menjelaskan maksudnya dengan sempurna. Allah berfirman:

> *"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal."* (Thaha: 131)

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menulis: "Maksudnya, merasa cukuplah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu berupa Al-Qur'an yang agung, dengan berpaling dari apa yang diberikan kepada mereka yang berupa kesenangan dan bunga-bunga kehidupan yang bakal sirna."[125]

---

[125] *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Darul Ma'rifah, Beirut, 2: 557.

Imam Syaukani berkata: "Ketika Allah menjelaskan kepada Rasul-Nya saw. mengenai nikmat keagamaan yang telah Dia berikan kepadanya, maka "dihardiknya" Rasul dari kelezatan-kelezatan dunia dengan firman-Nya: 'Dan janganlah kamu tujukan...', artinya janganlah kamu tujukan pandanganmu kepada perhiasan kehidupan dunia karena cinta dan menginginkannya."[126]

Selanjutnya Imam Syaukani berkata: "Setelah Allah melarang Rasul menoleh kepada harta benda dan kenikmatan yang ada pada mereka (orang-orang kafir), maka dilarangnya pula beliau berpaling kepada mereka dengan firman-Nya: 'Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka', sekiranya mereka tidak beriman dan tetap dalam kekafiran dan keingkaran."[127]

Kisah yang Dikemukakan al-Baidhawi Tidak Dapat Dijadikan Hujjah

Kisah yang disebutkan al-Baidhawi[128] —disebutkan pula oleh beberapa mufasir lain— juga dijadikan dasar oleh sang pemilik ide. Menurut Rasyad, Nabi saw. mengakui pemahaman orang-orang Yahudi mengenai huruf-huruf potongan pada permulaan beberapa surat —dan itu mengisyaratkan lamanya usia Risalah Muhammadiyah (risalah Nabi Muhammad saw.) melalui metode "perhitungan huruf (kata)"— karena beliau saw. tersenyum ketika mendengar perkataan mereka, dan senyum beliau ini menunjukkan pengakuan beliau kepada mereka.

Secara ilmiah kisah ini tidaklah akurat. Selain itu kisah ini juga tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih atau hasan, tetapi dengan sanad dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah, dan dilemahkan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya (1: 38), as-Suyuthi dalam *ad-Durrul-Mantsur* (1: 23), asy-Syaukani dalam *Fathul-Qadir* (1: 31), dan Ahmad Syakir dalam *Takhrij Tafsir Thabari*.[129] Dengan demikian gugurlah berargumentasi dengannya, karena hadits dhaif tidak dapat dijadikan hujjah menurut para ahli ilmu.

Seandainya cerita ini kita anggap sah, maka ia bukan nash (dalil)

---

[126] *Tafsir Fathul-Qadir*, 3: 142.

[127] *Ibid.*

[128] *Hasyiyah asy-Syihab 'ala al-Baidhawi*, al-Maktabah al-Islamiyah, Turkiya, 1: 172.

[129] *Tafsir ath-Thabari*, 1: 218, terbitan Darul Ma'arif.

yang menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan orang-orang Yahudi mengenai perhitungan huruf dan kesimpulan yang mereka peroleh dari huruf-huruf tersebut. Hal ini dikemukakan oleh al-Baidhawi sendiri --yang justru cerita yang disebutkannya itu diambil oleh sang penulis (Rasyad Khalifah) untuk dijadikan alasan. Al-Baidhawi menyebutkan pendapat ini dalam deretan pendapat-pendapat lain mengenai penafsiran huruf-huruf ini dengan menyebutkan alasan masing-masing pendapat, dan di antara pendapat itu ada yang berargumentasi dengan cerita tersebut, dengan asumsi bahwa Rasul saw. mengakui *istinbath* mereka .... Kemudian Al-Baidhawi menyanggah pendapat-pendapat tersebut satu per satu, di antaranya pendapat yang menjadikan cerita Yahudi ini sebagai dasarnya. Kemudian beliau mengemukakan bahwa huruf-huruf ini tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai huruf. Beliau berkata, "Hadits ini tidak dapat dijadikan alasan, karena tersenyumnya Rasul itu disebabkan rasa heran terhadap kebodohan mereka ... yakni mengenai penafsiran mereka dengan bahasa Arab terhadap sesuatu yang tidak termasuk kosa kata bahasa Arab, sebagaimana diterangkan oleh asy-Syihab dalam *hasyiyah*-nya (catatan kakinya) terhadap *Tafsir al-Baidhawi*.[130]

Syekh Syakir berkata, "Bagus nian al-Hafizh Ibnu Katsir, beliau telah menempatkan kebenaran pada tempatnya ketika beliau berkata dalam tafsirnya, 'Adapun orang yang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan akan diketahuinya waktu-waktu, dan dari situ akan diketahui saat terjadinya berbagai peristiwa, fitnah-fitnah, dan huru-hara, maka orang tersebut telah mendakwakan sesuatu yang tidak tepat dan melenceng dari luar garis.'"

Beliau (Syekh Syakir) berkata, "Mengenai masalah ini terdapat hadits dhaif, yang hal ini otomatis membatalkan pendapat orang yang berpegang dengannya karena mengiranya sahih." Kemudian beliau menyebutkan hadits yang memuat kisah tersebut --dengan mengutip dari ath-Thabari-- seraya berkata, "Hadits ini bersumber dari Muhammad bin as-Saib al-Kalbi, padahal dia termasuk orang yang tidak dapat dijadikan hujjah apa yang diriwayatkannya, bila ia sendirian."[131]

Sementara itu, ada pula beberapa ulama terdahulu dan ulama

---

[130] *Hasyiyah asy-Syihab 'ala al-Baidhawi*, 1: 172.

[131] *Tafsir ath-Thabari*, 1: 220.

belakangan yang tidak mau membicarakan penafsiran huruf-huruf ini, dalam hal ini mereka menguatkan apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq dan ketiga khalifah lainnya: "Bahwa huruf-huruf potongan di awal surat itu merupakan rahasia yang hanya Allah saja yang mengetahui ilmunya." Dengan demikian, menurut mereka, huruf-huruf potongan ini termasuk *mutasyabih* yang hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Karena itu, dalam membicarakan ayat-ayat atau huruf-huruf ini mereka berkata, "Allah lebih mengetahui maksudnya."

Di dalam tafsirnya, Imam Syaukani mengingkari orang yang menganggap bahwa huruf-huruf itu mempunyai makna yang *qath'i* (pasti). Beliau berkata:

"Sesungguhnya orang yang membicarakan penjelasan makna huruf-huruf ini dengan menetapkan bahwa makna itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia telah melakukan kesalahan yang amat buruk, dan telah melakukan kebohongan yang sangat besar dengan pemahaman dan dakwaannya itu.

Apabila penafsirannya terhadap huruf-huruf tersebut dikembalikan kepada bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, maka hal itu merupakan kebohongan yang tulen, karena bangsa Arab tidak pernah membicarakan hal itu sama sekali .... Jika demikian, tinggal salah satu dari dua perkara:

Pertama, penafsiran dengan menggunakan akal semata-mata, yang nyata-nyata ada larangan dan ancaman bagi pelakunya. Dalam hal ini, ahli ilmu merupakan orang yang benar-benar wajib menjauhinya, menghalanginya, dan membendung jalannya. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah untuk menjadikan Kitab-Nya sebagai bahan permainan serta menjadikannya tempat tumpuan kepicikan pandangan dan kelakar mereka.

Kedua, menjauhi Pembuat syariat, jalan yang terang dan lurus.

Maka barangsiapa yang menjumpai permasalahan seperti ini, tidaklah tercela jika ia mengatakan menurut apa yang diketahuinya saja. Dan barangsiapa yang tidak mengerti sedikit pun tentang masalah ini, hendaklah ia mengatakan: 'aku tidak tahu' atau 'Allah yang lebih mengetahui maksudnya.'"[132]

Kemudian beliau berkata: "Jika Anda bertanya: 'Adakah suatu keterangan dari Rasulullah saw. mengenai *fawatihus-suwar* ini yang

---

[132] *Tafsir Fathul-Qadir*, 1: 30-31.

patut dijadikan pegangan?" Maka saya (Syaukani) katakan: "Saya tidak mengetahui Rasulullah saw. membicarakan maknanya sedikit pun."

Kemudian beliau (Imam Syaukani) melontarkan pertanyaan: "Bolehkah bertaklid kepada salah seorang sahabat dalam menafsirkan *fawatihus-suwar* ini jika riwayat dari mereka sah sanadnya?"

Beliau menjawab tidak boleh, karena penafsiran itu hanya semata-mata hasil ijtihadnya. Selain itu, apa yang diriwayatkan dari para sahabat mengenai masalah ini berbeda-beda dan saling bertentangan. Kalau kita mengamalkan pendapat salah satu di antaranya dengan tidak mengamalkan pendapat yang lain, maka ini berarti tindakan seenaknya sendiri. Sedangkan jika kita mengamalkan semuanya berarti kita melakukan sesuatu yang saling bertentangan, dan hal ini tidak diperbolehkan.

Kalaulah apa yang mereka katakan itu bersumber dari Nabi saw. niscaya mereka akan sepakat, tidak akan berbeda pendapat, sebagaimana hal-hal yang diambil dari beliau. Di samping itu, jika memang mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw. pernah menerangkan hal ini sudah barang tentu mereka akan meriwayatkannya dan me-*rafa'*-kannya (mengatakannya dari beliau saw.), apalagi ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Imam Syaukani berkata:

"Sikap yang saya ambil dan juga diambil oleh setiap orang yang mencintai keselamatan dan mengikuti jejak ulama salaf ialah tidak membicarakan hal ini sama sekali, dan mengakui bahwa diturunkannya *fawatihus-suwar* merupakan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat dicapai akal kita dan tidak mampu dijangkau oleh pengertian yang kita miliki."[133]

Demikianlah sikap orang yang memandang lebih baik (selamat) tidak menafsirkan huruf-huruf potongan (*fawatihus-suwar*) pada permulaan beberapa surat Al-Qur'an dengan penafsiran yang boleh jadi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Allah.

Kalau ada orang-orang yang berkecimpung membicarakan penafsirannya, baik dari kalangan ulama terdahulu (*mutaqaddimin*) maupun dari ulama belakangan (*muta akhkhirin*), maka tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa huruf-huruf itu merupakan isyarat

---

[133] *Ibid.*, 1: 31-32.

yang menunjukkan angka-angka tertentu dengan metode perhitungan huruf yang terkenal di kalangan orang Yahudi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya.

Perhitungan Kata (Huruf) Tidak Didasarkan pada Asas Manthiqi (Logika)

Selanjutnya, perhitungan huruf itu sendiri merupakan istilah sekelompok orang, bahkan istilah yang lahir dari sikap seenaknya sendiri, tanpa didasarkan pada logika atau ilmu pengetahuan.

Siapakah gerangan yang membuat urutan huruf seperti pada contoh (dibaca dari kiri ke kanan): ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

Mengapa tidak dibuat urutan seperti ini: ا ب ت ث ج ح خ د ذ dan seterusnya? Atau dibuat urutan yang lain?

Dan siapakah yang yang menjadikan untuk huruf alif angka 1, huruf ba' angka 2, dan seterusnya hingga huruf tha' (ط) dengan angka satuan, kemudian untuk huruf ya' (ي) diberi angka 10, huruf kaf (ك) 20, demikian seterusnya dengan kelipatan sepuluh hingga pada huruf yang bernilai 100, dan tambahan sesudahnya merupakan kelipatan seratus?

Mengapa kelanjutannya itu tidak dianggap sebagai angka satuan hingga huruf yang terakhir? Mengapa tidak dimulai dengan 10 (sepuluh), seratus, atau seribu? Mengapa tidak alif sama dengan 1, ba' sama dengan 10, jim sama dengan 20, dan seterusnya? Mengapa tidak 1, 10, 100, 1.000, dan seterusnya? Mengapa?

Ternyata hal ini hanyalah rekayasa si pembuat istilah. Memang, siapa pun berhak membuat dan menciptakan istilah, tetapi hal ini merupakan suatu yang tidak lazim.

Pendapat Ini Bertentangan dengan Al-Qur'an yang *Sharih*

Pendapat yang sangat berani dalam hal menentukan batas kapan terjadinya hari kiamat itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa kiamat tidak akan datang melainkan secara tiba-tiba, sebagaimana disebutkan dalam firman berikut:

ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"... Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba ...." **(al-A'raf: 187)**

Pendapat yang mengatakan bahwa hal ini (mendadaknya kiamat) untuk orang-orang kafir --bukan untuk orang-orang mukmin-- adalah pendapat yang tidak benar. Karena firman itu ditujukan untuk semua golongan manusia, tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan *khitab* (firman) ini untuk orang-orang kafir.

Seandainya hari kiamat itu sudah diketahui saat terjadinya oleh orang-orang mukmin, maka pengetahuan ini pasti akan sampai juga kepada orang-orang kafir, meskipun melalui jalan dugaan dan keraguan. Dengan demikian, kejadian kiamat itu tidak lagi mendadak dan tiba-tiba sebagaimana disebutkan Al-Qur'an.

Rasyad Mendakwakan Dirinya Mengetahui dari Al-Qur'an Sesuatu yang Tidak Diketahui Rasulullah

Masalah lain lagi ialah bahwa sang pemilik pendapat ini menganggap dirinya mengetahui dari Al-Qur'an apa yang tidak diketahui oleh orang yang diturunkan wahyu Allah kepadanya, yaitu Nabi Muhammad saw.

Kesimpulan ini, didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah saw. yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah tidak mengetahui sedikit pun kapan terjadinya kiamat, begitupun Malaikat Jibril sebagai pengemban tugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul, ia juga tidak tahu sama sekali kapan terjadinya kiamat. Hal ini ditetapkan berdasarkan hadits yang telah disepakati kesahihannya, yang sudah terkenal di kalangan kaum muslim baik secara khusus maupun umum. Hadits yang dimaksud ialah yang menceritakan kedatangan Malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki yang menanyakan kepada Nabi saw. tentang pokok-pokok dan beberapa ajaran agama yang mendasar, yang mengajarkan kepada manusia mengenai urusan agama mereka, dan di antaranya ialah pertanyaan mengenai hari kiamat, kapan terjadinya? Maka jawaban yang jelas dan terang dari Rasul --sebagai manusia-- kepada Utusan Allah yang berupa malaikat (Jibril) ialah:

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

"Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya."

Diriwayatkan pula dalam hadits sahih yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai "lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah", kemudian Rasulullah saw. membaca ayat berikut:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati ..." **(Luqman: 34)**

Sebenarnya saya bersikap sangat keras dalam mengingkari pendapat seperti ini, karena ia merupakan wujud keberanian menentang Kitab Allah dan membuka pintu bagi orang-orang yang suka mempermainkannya, yang mengubah kalimah Allah dari tempatnya. Sehingga jadilah Kitab Allah sebagai bahan permainan bagi orang-orang yang menyukai keanehan-keanehan, dan ayat-ayatnya yang berisi petunjuk yang abadi itu menjadi seperti bola yang ditendang dan dilemparkan ke sana ke mari oleh mereka yang mempermainkannya.

Semoga Allah merahmati Abu Bakar yang pernah berkata: "Bumi mana yang akan menerimaku dan langit mana yang akan melindungiku jika aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui mengenai Kitab Allah?"

2
RAMALAN BINTANG DAN PERDUKUNAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Banyak surat kabar atau majalah yang membuka rubrik khusus untuk membicarakan apa yang ditunggu-tunggu banyak orang mengenai nasib baik atau nasib buruk yang akan menimpa mereka hari itu atau keesokan harinya. Rubrik seperti itu biasanya diberi

judul "Nasib Anda Hari Ini", "Apa Kata Horoskop", "Anda dan Bintang Anda", dan lain-lainnya.

Biasanya rubrik tersebut memberitahukan kepada para pembaca mengenai peruntungannya menurut tanggal lahirnya yang dikelompokkan sesuai bintang-bintang yang terkenal, yang mereka bagi menjadi dua belas.

Sebagian orang ada yang membenarkan apa yang ditulis dalam media cetak tersebut, lalu mereka merasa gembira dan optimistis manakala ramalan itu menyenangkan mereka. Sebaliknya mereka merasa sedih dan pesimistis apabila ramalan itu memberitakan peruntungan buruk yang bakal mereka terima.

Ramalan ini kadang-kadang ada benarnya sehingga orang-orang semakin mempercayainya dan menjadi semacam iktikad baginya. Tetapi ada pula orang yang membacanya sekadar untuk rileks, meskipun dia tidak membenarkan dan mempercayainya.

Pengurus Madrasah I'dadiyyah, Qatar, meminta kepada saya untuk mengutarakan pendapat mengenai masalah ini dan menjelaskan hukum syara' terhadapnya.

Saya akan membahas persoalan tersebut berikut ini, wa billahit taufiq.

Islam datang untuk melindungi manusia dari khayalan dan kebatilan dalam segala bentuknya. Dalam hal ini Islam menghubungkan manusia dengan sunnah Allah dalam hal penciptaannya, kemudian menyuruh mereka untuk menghormati dan menjaganya jika mereka menginginkan kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat.

Karena itu Islam menganggap buruk sejumlah perkara yang dikembangkan kaum jahiliah yang berupa khurafat dan khayalan, yang sama sekali tidak ada keterangan dari Allah mengenai hal itu dan tidak didasarkan atas bukti-bukti yang akurat. Dalam hal ini Islam sangat mengingkari orang-orang yang mempraktikkan dan menyebarkan khurafat serta memanfaatkan orang-orang yang lalai --dari kalangan awam-- yang pasti ada di tengah-tengah masyarakat pada setiap zaman.

Di antara praktik khurafat dan khayalan itu ialah sihir, perdukunan, ramalan nasib, ramalan bintang (astrologi), serta praktik penyingkapan perkara gaib dan sesuatu yang rahasia melalui perantaraan alam "tinggi" atau alam "rendah" hingga --menurut pengakuan mereka-- dapat memberitahukan sesuatu yang akan terjadi pada esok hari, baik dengan jalan ramalan bintang, berhubungan dengan jin, dengan cara menulis atau membuat garis di tanah, atau dengan

cara-cara lain yang merupakan kebatilan jahiliah, baik di Timur maupun di Barat.

Cukuplah jika kita membaca beberapa ayat Al-Qur'an atau hadits Nabi yang mulia untuk menjelaskan kesesatan para pembohong itu.

Allah SWT berfirman:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

"Katakanlah: 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah ....'" **(an-Naml: 65)**

Dalam ayat ini Allah meniadakan seorang pun dari penghuni langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

"Katakanlah: 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." **(al-A'raf: 188)**

Allah menyuruh Rasul-Nya yang terakhir untuk mengumumkan bahwa dia tidak mengetahui perkara gaib. Karena itu dia ditimpa apa yang juga menimpa orang lain dalam kapasitasnya sebagai manusia. Andaikata dia dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib niscaya dia akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa keburukan.

Allah juga berfirman:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya ...." **(al-Jin: 26-27)**

Di dalam ayat ini Allah menyifati diri-Nya bahwa hanya Dia yang mengetahui perkara gaib, dan Dia tidak memperlihatkan yang gaib ini kepada seorang pun dari makhluk-Nya kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya (untuk mengetahuinya). Sedangkan Dia memperlihatkan sesuatu yang gaib kepada rasul itu sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya.

Di samping itu, dalam hadits-hadits Rasulullah saw. disebutkan:
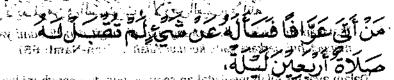
"Barangsiapa yang datang kepada tukang ramal (ahli nujum), lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam."[134]
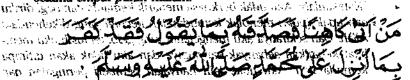
"Barangsiapa yang datang kepada dukun ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.."[135]
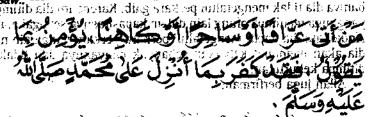
"Barangsiapa yang datang kepada tukang ramal, tukang sihir, atau kepada dukun, kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.."[136]

---

[134] HR Muslim dari sebagian istri Nabi saw..

[135] HR al-Bazzar dengan isnad yang bagus dan kuat dari Jabir.

[136] HR Thabrani dari Ibnu Mas'ud, dan para perawinya adalah perawi kepercayaan.

Tukang ramal, tukang tenung, dukun, ahli nujum, semuanya tergolong satu "rumpun", yaitu orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib dan kemudaratan-kemudaratan melalui jin, ramalan bintang, dan lain-lainnya.

Banyak bangsa di dunia ini yang mempunyai kepercayaan kepada bintang-bintang beserta pengaruhnya terhadap berbagai peristiwa di alam ini, sehingga sebagian dari mereka menyembahnya atau mempersekutukan Allah Ta'ala dengannya. Ada pula di antara mereka yang tidak menyembahnya secara terang-terangan, tetapi mereka mensakralkannya sehingga menjadikannya seperti sembahan.

Maka di antara sisanya ialah masih adanya kepercayaan bahwa segala peristiwa yang terjadi di bumi kita ini ada hubungannya dengan bintang-bintang di langit --baik peristiwa yang baik maupun yang buruk-- serta bahwa keberuntungan dan nasib buruk, kesenangan dan kesedihan, mahal dan murahnya harga, damai dan perang, semuanya berkaitan dengan gerak tata surya dan peredaran bintang-bintang.

Inilah yang ditolak oleh Islam. Bintang-bintang itu tidak lain hanyalah sebagian dari makhluk Allah Ta'ala di alam semesta yang luas terbentang ini, ada yang tinggi dan ada yang rendah, dinisbatkan kepada urusan-urusan yang nisbiyah (relatif). Dia (bintang-bintang) itu adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk kepentingan kita, sebagaimana firman-Nya:

> *"Dan Dia-lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui."* **(al-An'am: 97)**

> *"Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)."* **(an-Nahl: 12)**

Dalam firman-Nya yang lain:

> *"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan ...."* **(al-Mulk: 5)**

Dengan demikian, ilmu "ramalan perbintangan" (astrologi/horoskop) untuk mengetahui perkara gaib adalah ilmu jahiliah yang ditolak oleh Islam dan dianggap sebagai salah satu jenis sihir, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dari Nabi saw.:

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Barangsiapa mengambil sepotong dari ilmu nujum (ramalan perbintangan), maka berarti dia mengambil sepotong dari ilmu sihir; bertambah ilmu nujumnya bertambah pula sihirnya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Para ulama mengatakan:

"Ilmu nujum yang dilarang itu ialah ilmu yang dipakai pemiliknya untuk —menurut dakwaan mereka— mengetahui berbagai perkara dan peristiwa yang akan datang, seperti perubahan harga, terjadinya peperangan, dan sebagainya. Mereka mengaku bahwa mereka mengetahui hal itu karena peredaran bintang-bintang, datang dan perginya, serta kemunculannya pada waktu-waktu tertentu. Padahal, pengetahuan seperti ini hanya dimiliki Allah SWT, tidak seorang pun yang mengetahuinya selain Dia.

Adapun penggunaan ilmu perbintangan seperti untuk mengetahui waktu zawal, arah kiblat, dan sebagainya, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Yang sama dengan ini adalah ilmu falak yang dibangun berdasarkan eksperimen-eksperimen dan perbandingan (analogi). Hal ini sangat terpuji, dan ulama-ulama Islam mempunyai peran dan andil besar dalam ilmu ini."

Dengan begitu, ide menghubungkan peruntungan manusia dengan nujum dan perbintangan menurut tanggal kelahiran mereka merupakan ide jahiliah yang tidak didukung oleh dalil naqli dan aqli, dan tidak didasarkan pada fondasi yang kuat baik berupa agama maupun ilmu pengetahuan. Barangsiapa yang membelanya, maka pembelaannya tidaklah didasarkan pada ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kitab yang terang.

Pada hakikatnya, adanya fenomena seperti ini dan perhatian surat kabar terhadapnya serta antusiasme orang banyak untuk mem-

bacanya—bahkan membenarkannya pada suatu waktu—semua itu menunjukkan beberapa kenyataan penting, yaitu:

1. Adanya kekosongan dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang. Yang saya maksud dengan kekosongan ini bukanlah kekosongan waktu, tetapi kekosongan pikiran dan jiwa, kekosongan akidah dan kehampaan spiritual, dan kekosongan itu senantiasa menuntut untuk dipenuhi dengan bentuk apa pun. Karena itu dikatakan dalam kata-kata mutiara: "Barangsiapa yang tidak menyibukkan jiwanya dengan kebenaran, maka jiwa itu akan menyibukkannya dengan kebatilan."

2. Dilanda keguncangan jiwa dan hilangnya perasaan aman dan tenteram, yakni keamanan dan ketenteraman jiwa, yang keduanya merupakan kunci kebahagiaan. Hal ini sudah melanda seluruh dunia, sehingga orang-orang yang telah mendapat kecukupan materiil dan memiliki ilmu pengetahuan tinggi hidup dalam ketegangan, keguncangan, dan ketakutan.

3. Keguncangan dan kehampaan jiwa ini merupakan akibat dari hilangnya sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang amat penting itu adalah iman. Iman inilah sumber keamanan dan ketenangan. Maha Besar Allah dengan firman-Nya:

   "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (al-An'am: 82)

   Firman-Nya lagi:

   "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (ar-Ra'd: 28)

4. Faktor lain di balik fenomena ini ialah lemahnya pengetahuan keagamaan yang baik, yakni pengetahuan yang bersumber dari sumber-sumber Islam yang jernih berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang *muhkam* dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para salaf yang saleh, jauh dari bid'ah, kotoran-kotoran, dan khurafat. Pengetahuan seperti ini yang menjernihkan akidah, membetulkan ibadah, meluruskan jalan hidup, menyinari akal, menerangi hati, dan menjadikan kehidupan senantiasa baru.

Kalau saja manusia mengerti dan memahami bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah, bahwa seseorang tidak mengetahui apa yang akan dialaminya esok, bahwa menebak perkara gaib termasuk jenis kekufuran, membenarkannya termasuk kesesatan, dan bahwa tukang ramal, tukang tenung, ahli nujum (ramalan bintang), dan sejenisnya adalah para pendusta yang menyesatkan orang, maka tidaklah akan laku memasarkan kebatilan semacam ini. Juga tidak akan dijumpai orang yang menulisnya atau membacakannya di antara kaum muslim.

Wa billahit taufiq.

3
BENARKAH MANUSIA ITU KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI?

Pertanyaan:

Saya pernah membaca sebuah artikel dalam suatu majalah yang ditulis oleh seorang penulis Islam dengan judul "Apakah Manusia Itu Khalifah Allah di Muka Bumi?" Lalu Ustadz yang menulis artikel itu menjawabnya "bukan", dan dia menolak keras pendapat yang berkembang selama ini baik melalui lisan maupun tulisan bahwa "manusia itu khalifah Allah di muka bumi". Beliau menulis: "Tidak diragukan lagi bahwa ide atau pemikiran bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi itu diambil dari teori *al-hulul* (Allah berinkarnasi pada manusia) dan *al-ittihad* (bersatunya Allah dengan makhluk) dan teori *al-quthub* dan *al-ghauts* (bahwa alam ini diatur oleh Kabinet Wali di bawah pimpinan Wali Quthub atau Ghauts) dari kalangan sufi yang ekstrem (berlebihan)."

Maka apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Dan apakah termasuk menafikan Islam jika kita katakan bahwa manusia itu khalifah Allah di muka bumi? Kami kira ide kekhalifahan manusia di bumi itu dapat diterima oleh ad-Din, dan tidak mengapa mengatakan hal itu. Demikianlah anggapan kami selama ini sampai kami membaca artikel tersebut, kemudian kami menjadi ragu-ragu.

Karena itu kami memohon kepada Anda untuk menjelaskan pandangan Anda mengenai masalah ini disertai dalil-dalil yang memuaskan. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda bermanfaat.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa tema ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemikiran Islam klasik dan modern, karena berkaitan dengan kedudukan manusia menurut pandangan Islam dan penentuan derajatnya di alam semesta. Hal ini merupakan ajang pembicaraan para mutakallim (ahli ilmu kalam), ahli filsafat, ahli tafsir, dan ahli tasawuf dalam berbagai kesempatan; sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini di kalangan ulama, budayawan, dan pemerhati masalah keislaman, sehingga ada sebagian orientalis yang fanatik yang sengaja menghembus-hembuskan racun dalam masalah ini, dengan menyadap beberapa kalimat, untuk melontarkan tuduhan bahwa Islam merendahkan kedudukan manusia.

Karena itu kami memandang masalah ini perlu dijelaskan hakikatnya dan diungkap rahasianya, sehingga menjadi jelas masalahnya bagi saudara penanya.

Perlu saya ingatkan sebelumnya kepada saudara penanya dan kepada penulis yang terhormat bahwa istilah "manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi" itu bukanlah ciptaan budayawan Islam modern dan bukan pula ciptaan golongan sufi yang ekstrem, tetapi istilah ini diriwayatkan dari tokoh-tokoh mufasir (ahli tafsir) dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari dua atau dari berbagai pendapat mengenai makna "khilafah" dalam firman Allah Ta'ala:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"... *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi* ..." (al-Baqarah: 30)

Mengenai ini kitab-kitab tafsir klasik ataupun modern hampir tidak ada yang tidak menyebutnya. Maka di sini saya cukupkan dengan mengemukakan dua buah keterangan dari tafsir klasik.

Pertama: apa yang dikemukakan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan dua pendapat mengenai makna kekhalifahan Bani Adam. Kesatu: bahwa mereka (manusia) sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam melaksanakan syariat-Nya, menegakkan tauhid-Nya, dan memberlakukan hukum di antara makhluk-Nya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud.

Kedua: apa yang dikatakan oleh Imam ar-Razi, dan ini merupakan pendapat yang kedua, yaitu bahwa Allah menyebutnya khalifah

karena ia menggantikan/mewakili Allah untuk memberlakukan hukum di antara orang-orang mukallaf. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan as-Sadi. Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil ..." (Shad: 26)

Meskipun ayat-ayat yang mulia ini membicarakan kisah Adam, namun konteks ayat menunjukkan bahwa yang diberi mandat kekhalifahan adalah Adam dan anak cucunya, berdasarkan perkataan malaikat:

"... Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? ..." (al-Baqarah: 30)

Dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh malaikat bukanlah Adam 'alaihis-salam, tetapi yang mereka maksudkan ialah jenis makhluk baru ini secara umum karena mereka sudah mengerti tabiat penciptaannya, atau dengan mengiyaskan (menganalogikan) dengan penghuni bumi sebelumnya, atau berdasarkan pemberitahuan Allah kepada mereka --menurut berbagai pendapat dan kemungkinan yang bermacam-macam dalam masalah ini.

Saya tidak ingin memperkuat salah satu dari dua atau beberapa pendapat mengenai makna kata "khalifah" dalam ayat yang mulia itu, meskipun alur ceritanya --sejak pemberitahuan Allah kepada para malaikat-- mengedepankan pembicaraan mengenai makhluk baru ini sebelum ada wujudnya. Kemudian penggambaran tentang bagaimana Allah mengajari makhluk ini akan semua nama-nama benda, menampakkan kelebihannya di atas malaikat melalui ujian. Lebih lanjut, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada makhluk yang unik ini, dan dijadikan-Nya sujud ini terkait dengan firman-Nya:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, ..." (al-Hijr: 29)

Kemudian Dia mengusir iblis dari rahmat-Nya, dan menetapkan laknat kepada iblis hingga hari kiamat ketika dia tidak mau memenuhi perintah-Nya untuk memberikan sujud penghormatan terhadap makhluk baru (manusia) ini .... Semua ini menjadikan hati cenderung kepada asumsi bahwa pemberitahuan Ilahi kepada malaikat bahwasanya Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu tidak menunjukkan bahwa dia hanya semata-mata makhluk yang diciptakan untuk menggantikan penduduk bumi sebelumnya. Bahkan saya memilih apa yang dikatakan Sayid Shiddiq Hasan Khan dalam tafsirnya, *Fathul-Bayan*, setelah menyebutkan berbagai pendapat mengenai makna "khilafah" dan "khalifah". Beliau berkata: "Yang benar, ia dinamakan khalifah karena ia merupakan khalifah (wakil) Allah di muka bumi untuk menegakkan hukum-hukumnya dan melaksanakan keputusan-keputusan-Nya."

Telah dikenal bahwa Sayid Shiddiq adalah salah seorang ulama yang memiliki komitmen kuat pada pemikiran salaf dan termasuk ulama hadits yang independen.

Saya (Qardhawi) dalam hal ini tidak dalam posisi melakukan tarjih (menguatkan salah satu pendapat), tetapi cukup bagi saya bahwa pendapat inilah yang *ma'tsur* dan disebutkan berulang-ulang dalam sumber-sumber tafsir, serta sepengetahuan saya tidak ada seorang pun yang mencelanya sebelum Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumallah,—meskipun Ibnul Qayyim lebih halus dan lebih moderat dalam masalah ini dibandingkan gurunya.

Dia (Ibnul Qayyim) telah membeberkan masalah ini dalam kitabnya, *Miftahu Daaris Sa'adah*, ketika mensyarah hadits yang diriwayatkan Abu Nu'aim dan lainnya dari Kamil bin Ziyad dari Ali bin Abi Thalib r.a. mengenai keutamaan ilmu dan ahlinya yang menyebutkan:

أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه

"Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di bumi-Nya dan juru-juru dakwah-Nya yang menyeru manusia kepada agama-Nya."

Dia berkata: "Sabda beliau 'mereka adalah khalifah-khalifah Allah di bumi-Nya' merupakan hujjah bagi salah satu dari dua pendapat yang memperbolehkan seseorang mengatakan: 'Si Fulan adalah khalifah Allah di bumi-Nya.'" Dia mengemukakan alasan-alasan golongan yang berpendapat demikian dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kemudian dia mengemukakan dalil yang dipergunakan oleh golongan yang tidak memperbolehkan mengucapkan kata-kata ini secara mutlak --yang akan saya sebutkan dan tanggapi nanti-- dan dia berkata: "Jika yang dimaksud dengan *idhafah* kepada Allah (yakni dengan menyebut 'khalifah Allah') itu menggantikan/mewakili Allah, maka pendapat yang benar ialah pendapat golongan yang tidak memperbolehkannya. Sedangkan jika yang dimaksud dengan *idhafah* itu ialah bahwa Allah menjadikannya sebagai pengganti orang sebelumnya, maka dalam hal ini tidak terlarang meng-*idhafah*-kannya .... Hakikatnya, khalifah Allah adalah yang dijadikan-Nya sebagai pengganti bagi lainnya. Dengan demikian, keluarlah jawaban itu dari perkataan Amirul Mukminin: 'Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di bumi-Nya.'" Demikian uraian Ibnul Qayyim.

Saya pribadi adalah seorang yang sangat mengagumi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, beserta kekayaan ilmiah mereka yang agung yang mereka tinggalkan untuk umat ini. Sebagaimana saya juga menghormati motivasi yang mendorong mereka mengingkari ide "khilafah Allah" ini setelah sebagian ahli tasawuf berlaku ekstrem sehingga merusak pengertiannya. Namun, saya melihat dalil-dalil yang mereka kemukakan --untuk melarang atau menolak pendapat bahwa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi-- adalah dalil yang tidak *qath'i* dan tidak kuat.

Ada dua alasan yang beliau jadikan acuan:

Pertama, bahwa ketika orang-orang memanggil Abu Bakar r.a. dengan sebutan: "Wahai Khalifah Allah", beliau menjawab, "Aku bukan khalifah Allah, tetapi aku adalah khalifah Rasulullah saw., cukup begitu."

Kedua, bahwa khalifah ialah orang yang menggantikan kedudukan orang lain. Adapun Allah Ta'ala tidak boleh ada seorang pun yang menjadi pengganti-Nya, karena tidak ada yang senama dan setara dengan-Nya, bahkan Dia-lah yang menjadi pengganti bagi lainnya, sebagaimana dalam hadits:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ

"Ya Allah, Engkau adalah sahabat dalam bepergian dan khalifah dalam keluarga."

Memperhatikan dalil yang pertama, kita dapati bahwa perkataan itu diucapkan Abu Bakar dalam kedudukan tertentu yang khusus dia

miliki, yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kedudukan sebagai pemimpin tertinggi yang dibai'at sebagai kepala pemerintahan sepeninggal Rasulullah saw.. Dugaan akan timbulnya sikap berlebihan dalam kondisi seperti ini memang ada dan sudah dikenal di kalangan bangsa-bangsa, yang kerajaannya diwarisi oleh kaum muslim, dan contoh yang paling dekat ialah bangsa Persia yang mengagung-agungkan raja-raja dan pemimpinnya dengan cara menyucikan dan mempertuhankannya.

Sedangkan Abu Bakar r.a. --meskipun sebagai kepala pemerintahan-- beliau memiliki akidah yang kuat dan beliau ingin agar akidahnya selamat dari kotoran dan penyelewengan. Kedudukannya yang istimewa --yang tidak dimiliki kaum muslim lainnya-- sebagai khalifah Allah justru membuat beliau khawatir akan diagung-agungkan secara berlebihan sebagaimana yang biasa diberlakukan terhadap para penguasa. Karena itu beliau menolaknya, dan menganggap cukup bahwa beliau sebagai khalifah Rasulullah saw.. Maka beliau berkata, "Cukuplah yang demikian itu bagiku." Komentar beliau ini menunjukkan apa yang telah saya sebutkan. Disebutkan pula dalam suatu riwayat bahwa salah seorang penyair pernah berkata kepada Abu Bakar:

"Wahai Khalifah Tuhan Yang Rahman
Kami adalah orang-orang yang tulus
Kami bersujud pada waktu pagi dan petang hari
Kami adalah bangsa Arab asli
Kami tahu ada hak Allah pada harta kami
Hak zakat sebagaimana ditetapkan dalam wahyu
yang diturunkan Ilahi."

Kita tidak tahu apakah untaian kalimat ini sampai kepada Abu Bakar atau tidak, tetapi yang jelas diucapkan pada zaman beliau, dan tidak ada berita yang sampai kepada kita bahwa ada seseorang dari kalangan sahabat yang mengingkarinya.

Dengan demikian, nyatalah bagi kita bahwa ungkapan Abu Bakar itu bukan merupakan nash yang mengingkari khilafah Allah yang umum kepada semua manusia, karena kalimat itu diucapkan dalam situasi tertentu dan untuk tujuan tertentu pula.

Di samping itu, yang sama dengan ini ialah apa yang diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia mengingkari Muawiyah yang memberi istilah harta perbendaharaan Islam dengan "harta Allah" (*maalullah*), dan dia meminta agar menyebutnya dengan "harta kaum muslim"

(*maalul-muslimin*). Padahal, meng-*idhafah*-kan (menyandarkan) harta kepada Allah Ta'ala itu juga terdapat dalam Al-Qur'anul Karim:

> *"... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ...."* (an-Nur: 33)

Namun begitu, istilah "harta Allah" dikhawatirkan menjadikan seorang penguasa menganggap enteng hak jamaah terhadap harta, sehingga ia dengan seenaknya menggunakan harta tersebut dengan tujuan bukan untuk kemaslahatan kaum muslim sebagai pemilik harta itu yang sebenarnya.

Yang dia maksudkan di sini ialah bahwa ungkapan itu adakalanya boleh dipergunakan, tetapi dengan pengungkapan yang rasional, yang tidak boleh dipergunakan pada keadaan tertentu.

Mengenai dalil yang kedua, saya tidak dapat menerima asumsi bahwa khilafah atau menggantikan/mewakili Allah itu berarti menetapkan manusia senama dan setara dengan Allah, Maha Tinggi Allah dari semua itu. Karena khalifah adalah wakil atau pengganti dan merupakan hak Allah Ta'ala untuk mewakilkan kepada orang yang dikehedaki-Nya untuk suatu urusan yang dikehendaki-Nya, seperti Dia mewakilkan kepada malaikat untuk mengurus berbagai urusan makhluk-Nya, dan seperti menyerahkan kepada manusia untuk mengembangkan harta dan menginfakkannya, pada sesuatu yang diridhai Allah SWT, sebagai pemilik harta yang hakiki. Firman-Nya:

> *"... dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ...."* (al-Hadid: 7)

Dalam menafsirkan ayat tersebut az-Zamakhsyari berkata: "Harta yang ada di tanganmu itu sebenarnya adalah harta Allah yang diciptakan dan ditimbulkan-Nya. Dia menjadikan kamu kaya dengannya dan memberikan kesenangan kepadamu dengannya, dan menjadikan kamu khalifah untuk membelanjakannya. Maka pada hakikatnya harta itu bukanlah hartamu, dan kedudukanmu terhadapnya adalah sebagai wakil dan *naib* (pengganti)."

Demikian juga telah terkenal di kalangan jumhur kaum muslim sebuah hadits qudsi yang berbunyi:

الْمَالُ مَالِي وَالْفُقَرَاءُ عِيَالِي وَالْأَغْنِيَاءُ وُكَلَائِي،

فَإِذَا بَخِلَ وُكَلَائِي عَلَى عِيَالِي أَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي

"Harta itu adalah harta-Ku, orang-orang fakir itu adalah tanggungan-Ku, dan orang-orang kaya itu adalah wakil-Ku. Apabila wakil-wakil-Ku itu bersikap bakhil terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan-Ku, maka Aku timpakan kepada mereka azab-Ku dan Aku tidak peduli lagi."

Hadits ini tidak memiliki sanad yang terkenal, tetapi maknanya tidak diragukan lagi, dan diterimanya hadits ini menunjukkan bahwa ide kekhalifahan (dijadikannya manusia sebagai khalifah) untuk mengurus harta Allah itu sudah tertanam dalam lubuk hati kaum muslim. Selain itu, ide (pemikiran) ini telah menjadi landasan bagi para pemikir Islam sekarang untuk menjelaskan teori-teori perekonomian Islam.

Bahkan Ibnul Qayyim sendiri setelah menguatkan pendapat tentang tidak bolehnya mengatakan bahwa "seseorang sebagai wakil Allah, karena wakil itu ialah orang yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya dengan jalan penggantian, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang menggantikannya", ia berkata, "Tidak terlarang menggunakan kata-kata itu secara mutlak dengan pengertian bahwa yang bersangkutan diperintahkan menjaga apa yang diwakilkan kepadanya, memeliharanya, dan menunaikannya."[137]

Khulashah

Pendapat yang mengatakan bahwa manusia sebagai khalifah Allah —dengan menetapi batas-batasnya— bukanlah pendapat yang keliru dan membahayakan serta tidak akan menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Di samping itu, kita dapat mengambil manfaat dari pemikiran ini menurut kemampuan kita dan membersihkannya dari penyelewengan para sufi yang ekstrem. Dengan itu pula kita dapat menunjukkan bagaimana pandangan Islam terhadap manusia beserta kedudukannya yang tinggi di alam semesta ini. Berbeda dengan pandangan kaum materialis modern yang menjatuhkan

---

[137] *Madarijus-Salikin*, 2: 126-127, terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyah, Kairo.

derajat manusia ke peringkat yang serendah-rendahnya, dan menjadikannya sebagai anak cucu kera dan kerabat babi.

Pemberian kedudukan kepada manusia sebagai khalifah Allah ini beriringan dengan empat hal yang tidak ada satu pun di antaranya yang menimbulkan mudarat atau bahaya kepada manusia, bahkan mendapat kebaikan yang banyak di dalamnya apabila orang mau merenungkannya:

Pertama, bahwa manusia tidak boleh bertindak secara mutlak dan bebas di alam semesta ini, misalnya berbuat semaunya, menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, menafikan tanggung jawab dari apa yang pernah dilakukannya, dan menganggap tidak ada hisab atas ketetapan hukum yang pernah diputuskannya. Manusia sebenarnya hanya diberi tugas oleh Pencipta alam dan Pencipta dirinya, diserahi tugas untuk memakmurkan alam dan melakukan perbuatan-perbuatan di dalamnya sesuai dengan perintah yang mewakilkannya dan petunjuk dari yang menjadikannya khalifah.

Kedua, bahwa Allah telah memberi manusia kemuliaan yang besar dengan kedudukannya yang istimewa yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya baik di langit maupun di bumi. Suatu kehormatan yang diinginkan para malaikat dan yang oleh Imam ar-Razi diungkapkan dengan perkataannya: "Sesungguhnya Allah telah menjadikan Adam sebagai khalifah bagi-Nya .... Dan sudah maklum bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Raja ialah orang yang menggantikan kedudukannya dalam menjalankan kekuasaan dan bertindak, karena dia sebagai wakilnya .... Hal ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala:

> *"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi? ...."* **(Luqman: 20)**

Kemudian diperkuat keumumannya ini dengan firman-Nya:

> *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...."* **(al-Baqarah: 29)**

Maka dalam kedudukannya sebagai khalifah, Adam mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu dunia diciptakan sebagai kenikmatan untuk tempat ia tinggal, akhirat sebagai kerajaan untuk balasannya, setan dilaknat karena takabur kepadanya, jin menjadi rakyatnya, serta malaikat tunduk, hormat, dan merendahkan diri terhadap-

nya. Sebagian dari meraka bertugas menjaga Adam dan anak cucunya, sebagian lagi bertugas membawa turun rezekinya, dan sebagian lagi memintakan ampun untuknya.

Ketiga, bahwa manusia yang dijadikan khalifah ini sudah barang tentu diberi berbagai kemampuan dan kekuatan serta anugerah lainnya, serta disediakan untuknya sarana dan prasarana sehingga ia dapat menjalankan hak kekhalifahannya. Kalaulah tidak demikian sudah barang tentu pengangkatannya sebagai khalifah di muka bumi ini sia-sia. Maha Suci Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dari hal tersebut.

Di antara pemberian tersebut ialah karunia yang berupa ilmu dan ma'rifah, yang tampak jelas ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya.

Kita juga menjumpai sarana dan prasarana tersebut untuk kepentingan khilafah ini dalam firman Allah terdahulu mengenai kisah pengangkatan Adam sebagai khalifah:

> *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ..."* (al-Baqarah: 29)

Atau dalam ayat-ayat lain, seperti:

> *"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ..."* (al-Jatsiyah: 13)

Keempat, bahwa orang yang tidak menunaikan hak kekhalifahan ini dan tidak menunaikan amanatnya, tidak berhak mendapatkan keuntungan dari kemuliaan namanya dan pemikul panji-panjinya, bahkan wajib dilepaskan darinya sebutan "khalifah Allah", karena khalifah-khalifah Allah ialah orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang tersebut dalam firman Allah:

> *"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh."* (al-Anbiya': 105)

Walhasil, di negara-negara Arab dan di kalangan kaum muslim sekarang banyak dijumpai berbagai mazhab (paham) yang menyimpang, pikiran-pikiran yang destruktif, akidah-akidah impor, dan kelompok-kelompok kebatinan yang memusuhi Islam dan umatnya. Sesungguhnya hal inilah yang lebih utama untuk dihadapi dengan segenap tenaga dan perjuangan, baik oleh para ulama, para penulis, dan para pemikir yang punya ghirah terhadap akidah Islam, syariat Islam, dan umat Islam.

4
HUKUM MENGUCAPKAN: "BERKAT KARUNIA ALLAH DAN PERJUANGAN MUKHLISIN"

Pertanyaan:

Saya pernah menyaksikan perhelatan besar yang didatangi oleh ulama-ulama terkemuka dan para pemikir (cendekiawan). Perhelatan itu dibuka dengan pembacaan ayat Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan prakata yang biasa dilakukan pada perhelatan-perhelatan atau muktamar-muktamar seperti itu.

Yang menjadi perhatian saya dan kebanyakan hadirin ialah tampilnya seorang pembicara yang tergolong 'alim dan pendidik yang lemah lembut. Dalam pembicaraannya dia mengucapkan kalimat yang biasa terdengar melalui lisan para Khatib dan pena para pengarang, yaitu kalimat: "Bahwa keberhasilan yang dicapai yayasan ini adalah berkat karunia Allah dan perjuangan para karyawan yang mukhlis (ikhlas) serta keuletan dan kesungguhan mereka."

Mendengar kalimat seperti itu, berdirilah seorang ulama besar memberikan komentar bahwa kata-kata "dengan karunia Allah dan perjuangan para karyawan ..." tidak dibenarkan, karena yang demikian itu menodai kemurnian tauhid kepada Allah Ta'ala dan dapat menimbulkan dugaan bersekutunya orang lain dengan Allah dan mempersamakan kedudukan mereka dengan-Nya. Kesan ini wajib ditolak dengan mengatakan: "Dengan karunia Allah Ta'ala *kemudian (tsumma)* dengan (berkat) perjuangan para karyawan yang mukhlis."

Perhelatan pun selesai dan tidak ada seorang pun yang membincangkan komentar tersebut. Hanya saja sebagian besar memperta-

nyakan sampai di mana kesalahan ungkapan yang dikritik itu, serta sampai di mana pula kewajiban mempergunakan ungkapan yang dikemukakannya. Apakah ada dalil yang menetapkan hal itu?

Kami mohon keterangan dan penjelasan yang disertai dalil- dalil syar'i, teriring doa semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan diberi pertolongan oleh Allah untuk berkhidmat pada Islam dan untuk kepentingan kaum muslim.

Jawaban:

Akidah merupakan substansi Islam, iman kepada Allah Ta'ala merupakan substansi akidah, dan tauhid adalah substansi iman. Tauhid ialah mengesakan Allah SWT dalam beribadah dan beristi'anah (memohon pertolongan), maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan tidak beristi'anah kecuali kepada-Nya, sebagaimana dinyatakan seorang muslim dalam bermunajat kepada Tuhannya setiap kali melakukan shalat:

> ***"Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan."* (al-Fatihah: 5)**

Tauhid inilah pembebas manusia yang sebenarnya dari penghambaan kepada segala sesuatu selain Allah. Tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada alam, kepada benda-benda, kepada manusia, membebaskannya dari penghambaan kepada khayalan-khayalan, kepada hawa nafsu, dan kepada keinginan dirinya sendiri. Dengan demikian, manusia menjadi tuan di alam semesta, karena ia hanya menghambakan diri kepada Allah semata.

Semua agama samawi menyerukan manusia kepada tauhid, dan setiap rasul yang diutus Allah, pertama-tama mengumandangkan kepada kaumnya seruan berikut:

> ***"... Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia ...."* (Hud: 50, 61, dan 84)**

Kemudian Islam datang untuk memperkuat apa yang dibawa risalah-risalah terdahulu yang berupa tauhid dan penyucian berbagai bentuk khurafat keberhalaan serta penyimpangan kaum yang berlebih-lebihan. Dan risalah-Nya kepada Ahli Kitab merupakan seruan yang kuat kepada tauhid yang suci bersih ini, yang digambarkan dalam ayat mulia yang biasa dipergunakan Nabi saw. dalam mengakhiri surat-suratnya yang ditujukan kepada beberapa pembesar

Nashara, seperti Kaisar Romawi, Raja Najasyi, Muqauqis, dan lain-lain. Ayat yang dimaksud adalah:

> *Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) pada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah selain Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."* (Ali Imran: 64)

Nabi saw. bersungguh-sungguh untuk memantapkan pilar-pilar tauhid ini kepada masyarakat muslim, sehingga seorang muslim dapat menghadapi kehidupannya yang pertama kali dengan tauhid dan mengakhiri kehidupannya dengan meninggalkan kalimat tauhid ini pula. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperdengarkan kalimat *Laa ilaaha illallah* dengan mengucapkan adzan di telinga bayi ketika dilahirkan, dan mentalqinkan orang yang menghadapi kematian dengan kalimat *Laa ilaaha illallah* pula. Maka kalimat inilah yang pertama dan yang terakhir didengarnya.

Demikian pula, Rasul al-Karim benar-benar menjaga tauhid dari setiap noda yang dapat mengotorinya, sehingga tidak mencemari akidah muslim sebagaimana yang pernah dialami akidah ahli kitab sebelumnya. Mereka menyamakan Allah dengan yang lain dan memberi-Nya bertubuh (*tajsim*) seperti yang dilakukan kaum Yahudi, dan memunculkan akidah "trinitas" seperti kaum Nashara. Rasul juga menjaga agar umat Islam tidak terjatuh ke dalam jurang kenistaan seperti yang dialami kaum Nabi Nuh yang membuat patung-patung untuk mengenang orang-orang salih dari golongan mereka, kemudian mereka hormati patung-patung itu, dan mereka tingkatkan penghormatan tersebut hingga pada akhirnya sembahan.

Karena itulah Rasulullah saw. memerangi semua bentuk *ghuluw* (sikap berlebihan) terhadap seseorang, karena *ghuluw* ini merupakan pintu kemusyrikan yang paling luas. Di antaranya adalah lafal-lafat (ucapan/perkataan) yang menimbulkan kesan menyucikan atau memberikan rasa menyamakan dengan Allah SWT. Hal ini dapat diketahui dengan petunjuk keadaan dan petunjuk (indikasi) perkataan sekaligus.

Oleh sebab itu, ketika seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw.:

"Masya Allah wa syi'ta ya Rasulallah," (menurut kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah), maka beliau menolak keras dengan mengatakan:

أَجَعَلْتَنِي مَعَ اللهِ عِدْلًا - وَفِي لَفْظٍ: نِدًّا - لَا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ (رواه البخاري وابن ماجه وأحمد)

"Apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jangan begitu, tetapi (ucapkanlah): Menurut kehendak Allah saja."[138]

Dalam hadits lain beliau bersabda:

لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلٰكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ (رواه أحمد وأبو داود)

"Janganlah kamu mengatakan: 'Menurut kehendak Allah dan kehendak si Fulan.' Tetapi ucapkanlah: 'Menurut kehendak Allah kemudian kehendak Fulan.'"[139]

Dalam hadits berikutnya diceritakan bahwa seorang pendeta —dari kalangan Ahli Kitab— datang kepada Nabi saw. seraya berkata, "Anda telah menyekutukan Allah dengan mengatakan 'menurut kehendak Allah dan kehendakmu.'" Maka Rasulullah saw. bersabda:

قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ

"Ucapkanlah: 'Masya Allah tsumma syi'ta' (Menurut kehendak Allah kemudian kehendakmu)."[140]

---

[138] HR Bukhari dalam "al-Adabul-Mufrad" (787); Ibnu Majah (2117); dan Ahmad (1839 dan 2561). Syakir berkata, "Isnadnya sahih."

[139] HR Ahmad (5: 384 dan 394) dan Abu Daud (4980) dari hadits Hudzaifah. Juga disebutkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*, nomor 137.

[140] HR Ahmad (6: 371 dan 372) dan Hakim (4: 297) serta disahkan olehnya juga disetujui oleh adz-Dzahabi dari hadits Qutailah binti Shaifi, seorang wanita dari Juhinah. Disebutkan pula dalam *Silsilah Shahihah*, nomor 136.

Hadits-hadits tersebut dan yang semakna dengannya menunjukkan betapa perlunya menghindari lafal-lafal atau ucapan-ucapan yang mengandung konotasi syirik, walaupun tidak dimaksudkan oleh yang mengucapkannya.

Tetapi pertanyaan penting yang kemudian muncul ialah apakah larangan ini wajib diterapkan untuk semua lafal atau ungkapan yang menggunakan huruf *athaf* dengan "wau" pada semua perbuatan atau urusan yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, ataukah larangan yang keras ini hanya untuk lafal-lafal dan ungkapan tertentu seperti lafal *masyi'ah* dan lafal *tawakkal* seperti mengucapkan: "Tawakkaltu 'alallah wa 'ala fulan"?

Orang yang suka membaca al-Qur'an dan mau merenungkannya, niscaya ia akan mendapati bahwa kitab yang mulia ini juga sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang mirip dengan ungkapan yang sedang dipermasalahkan ini --"dengan (berkat) karunia Allah dan perjuangan orang-orang yang mukhlis"-- dalam beberapa persoalan yang sesuai, misalnya:

1. Firman Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya:

> ***"Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) ...."* (al-Anfal: 62-63)**

Dalam hal ini Allah tidak berfirman: "dengan pertolongan-Nya *kemudian* dengan orang-orang mukmin".

2. Dalam firman-Nya yang lain:

> ***"... bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku-lah tempat kembali."* (Luqman: 14)**

Dalam ayat ini Allah tidak berfirman: "bersyukurlah kepada-Ku *kemudian* kepada kedua orang tuamu".

3. Firman Allah SWT:

> ***"... Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman ...."* (al-Mu'min: 35)**

Dalam hal ini Allah tidak berfirman, "di sisi Allah kemudian di sisi orang-orang yang beriman".

4. Firman Allah:

"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu ...'" **(at-Taubah: 105)**

Dalam ayat ini Allah tidak berfirman: "... kemudian Rasul-Nya kemudian orang-orang yang beriman ..."

5. Dalam firman Allah berikut:

"... Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin ..." **(al-Munafiqun: 8)**

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman ..." **(al-Ma'idah: 55)**

Dan ayat-ayat lain yang serupa dengan itu (yang tidak menggunakan lafal *tsumma*/kemudian, melainkan dengan menggunakan huruf *'athaf* "wau"/dan; Peni.)

6. Dalam firman-Nya pula:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak ..." **(an-Nisa': 75)**

Dalam ayat ini Dia tidak berfirman: *"tsumma al-mustadh'afina ..."* (kemudian membela orang-orang yang lemah).

7. Firman-Nya:

"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,' (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." **(at-Taubah: 59)**

Pada ayat ini Allah tidak berfirman: "... apa yang diberikan Allah *kemudian* Rasul-Nya kepada mereka ..." dan "Allah akan memberikan

kepada kami sebagian dari karunia-Nya kemudian demikian pula Rasul-Nya."

8. Firman Allah SWT:

> *"Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka mencari keridhaan-Nya jika mereka itu orang-orang yang beriman."* (at-Taubah: 62)

Allah dalam hal ini tidak berfirman: "Allah *kemudian* Rasul-Nya."

Beberapa contoh ayat yang telah disebutkan dan ayat-ayat lain yang serupa menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa penggunaan kata .... (*tsumma*/kemudian) dalam *'athaf* sebagai ganti .... (*wau*/dan) --seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan di atas-- tidak selamanya wajib dan lazim, sehingga penggunaan .... (dan) tidaklah munkar dan tidak terlarang dalam segala hal. Penggunaan .... (dan) yang dapat menimbulkan konotasi menyamakan Allah dengan makhluk-Nya hanyalah dalam keadaan tertentu, seperti dalam menisbatkan *masyi'ah* kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mengathafkan *masyi'ah* hamba yang makhluk ini kepada Allah Sang Pencipta --dalam satu kalimat dengan menggunakan huruf "wau" (dan) yang berfungsi untuk *mutlaqul-jam'i* (mengumpulkan secara mutlak)-- maka hal ini dihindari oleh perasaan manusia yang bertauhid, dan inilah yang diingkari Nabi saw. ketika ada orang yang berkata kepada beliau: "Menurut *masyi'ah* (kehendak) Allah dan kehendakmu," lalu beliau bersabda: "Apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan atau sekutu bagi Allah?" Dan ini pula yang diingkari oleh sebagian pendeta Ahli Kitab yang kemudian dibenarkan oleh Nabi saw..

Selain itu, yang serupa dengan ungkapan tersebut ialah apa yang sering diucapkan sebagian orang: "dengan nama Allah dan nama Fulan", "dengan nama Allah dan nama tanah air", "karena Allah dan karena si Fulan", dan sebagainya.

Dengan demikian, seyogianya kita bersikap hati-hati untuk membendung hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kemusyrikan (sebagai usaha preventif), untuk menjaga sisi-sisi tauhid, dan menjauhi hal-hal yang memiliki makna *ghuluw* (berlebihan) dan mensakralkan sesuatu, karena rusaknya orang-orang sebelum kita disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan dalam beragama.

Wa billahit taufiq.

PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN IBNUL QAYYIM TENTANG KETIDAKKEKALAN NERAKA

Pertanyaan:

Iktikad yang telah memantap dan terhunjam di hati saya sejak kecil, dari apa yang telah saya dengar dan saya pelajari, juga dari yang saya baca dan saya kaji setelah itu ialah bahwa azab neraka bagi orang-orang yang terus-menerus dalam kekafiran hingga matinya, adalah kekal. Dan neraka itu selamanya tidak akan musnah dan sirna; kekekalannya adalah seperti kekekalan surga dan kenikmatannya.

Tetapi belakangan saya membaca suatu buku yang memuat keterangan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya al-Allamah Ibnul Qayyim mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur Ahli Sunnah atau jumhur kaum muslim secara umum. Mereka berpendapat bahwa neraka tidak kekal, dan pada suatu hari ia akan sirna dengan kehendak dan perintah Allah, dan akan datang suatu masa di mana sudah tidak ada seorang pun manusia di dalamnya (neraka).

Apakah benar menisbatkan pendapat ini kepada kedua orang syekh tersebut? Apakah ini hanya tuduhan musuh-musuhnya saja untuk menjatuhkannya?

Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskannya dari kitab-kitab yang ditulis oleh mereka sendiri, bukan dari nukilan orang lain dari beliau. Semoga Allah memelihara Anda dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam tercurahkan atas Rasul-Nya. Wa ba'du.

Pendapat yang ditanyakan saudara penanya yang terhormat itu dinisbatkan kepada dua orang imam, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.

Saya telah berusaha mencarinya dengan membaca beberapa kitab sebagaimana yang diminta saudara penanya. Tetapi sepanjang yang saya baca, pendapat seperti itu tidak saya jumpai di dalam karya-karya Ibnu Taimiyah, baik dalam kitab-kitabnya maupun dalam risalah-risalahnya, yang sebagian besar telah diterbitkan oleh Kerajaan

Arab Saudi, seperti "Minhajus-Sunnah" dan "Dar-u Ta'arudhil-' Aqli wan-Naqli") begitu juga risalah-risalah dan fatwa-fatwanya yang terdiri dari tiga puluh tujuh jilid lengkap dengan indeksnya.

Alhasil, saya tidak menemukan pendapat Ibnu Taimiyah seperti itu. Tetapi yang saya jumpai bahwa pendapat ini adalah pendapat muridnya, Ibnul Qayyim.

Saya tidak tahu mengapa terjadi kekeliruan penisbatan pendapat ini kepada Syekhul Islam. Barangkali mereka mengira bahwa Ibnul Qayyim tidak mungkin mengeluarkan pendapat sendiri melainkan dari gurunya, sebagaimana kebiasaannya. Dan kadang-kadang ia merinci dan menjelaskannya serta mengemukakan dalil-dalil yang lebih banyak lagi daripada gurunya.

Namun demikian, pada kenyataannya pendapat ini memang pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah.

Berikut ini saya kemukakan ringkasan dari beberapa kitab beliau, agar jelas bagi kita bagaimana pandangan beliau terhadap masalah tersebut.

Ringkasan Pendapat yang dikemukakan Ibnul Qayyim Seputar Kekekalan Neraka.

Ibnul Qayyim mengemukakan pembahasan masalah kekekalan dan keabadian neraka ini di dalam dua kitab beliau:

1. *Hadil-Arwah ila Biladi al-Afrah* (halaman 254-286).
2. *Syifa al-'Alil fi Masa'il a-Qadha' wa al-Qadar wa at-Ta'lil* (halaman 252-264).

Pokok-pokok pendapat yang dikemukakannya dalam kedua kitab tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: beliau mengemukakan tujuh macam pendapat mengenai kekekalan atau kefanaan (ketidakkekalan) neraka, dan secara lebih luas beliau membahas pendapat yang ketujuh, bahwa neraka mempunyai batas waktu dan ia akan berkesudahan sampai di sana, kemudian dimusnahkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Dalam hal ini beliau menguatkan pendapat tersebut dengan beberapa alasan --sebagaimana dikatakan para sahabatnya-- di antaranya:

1. Allah menyebutkan tiga ayat tentang neraka yang menunjukkan ketidakkekalannya (neraka):

   a. Surat an-Naba' ayat 23

   "Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya."

Tinggalnya mereka di dalam neraka dengan *qayd* (ketentuan) "berabad-abad lamanya" itu menunjukkan waktu tertentu yang dapat dihitung, sebab sesuatu yang tidak berkesudahan tidak dikatakan "mereka tinggal berabad-abad lamanya". Dan para sahabat --sebagai orang yang paling mengerti tentang makna-makna Al-Qur'an-- memahami ayat tersebut seperti itu, sebagaimana akan saya kemukakan nanti.

b. Surat al-An'am ayat 128

"Allah berfirman: 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

c. Surat Hud ayat 107

خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

"Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki."

Setelah itu Dia berfirman mengenai ahli surga:

"Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya." (Hud: 108)

Seandainya tidak ada dalil *qath'i* yang menunjukkan keabadian dan kekekalan surga, niscaya hukum *istitsna'* (pengecualian) pada dua masalah (surga dan neraka) tersebut adalah sama. Mengapa? Karena pengecualian yang ada dalam kedua ayat tersebut masing-masing berbeda. Pada ayat yang menerangkan tentang neraka, setelah pengecualian Allah berfirman: "Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." Hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berkehendak melakukan sesuatu tanpa harus memberitahukan kepada kita. Sedangkan pada ayat mengenai ahli surga, Allah berfirman: "Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya." Maka

hal ini mengindikasikan bahwa karunia dan kenikmatan (di surga) itu selamanya.

Adapun mengenai pendapat sahabat tentang pengecualian ini akan saya kemukakan nanti.

2. Pendapat ketidakkekalan neraka ini juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, tabi'in, dan imam-imam besar.

Dari kalangan sahabat:

– Umar r.a. berkata, "Seandainya ahli neraka tinggal di neraka selama sebanyak bilangan pasir di padang Alij, niscaya ada kesempatan bagi mereka untuk keluar (dari neraka)."

– Ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Sungguh akan datang pada neraka Jahanam suatu waktu yang ketika itu pintu-pintunya berkibar (terbuka) dan tiada seorang pun di dalamnya. Dan ini terjadi setelah mereka tinggal di situ selama berabad-abad."

– Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash.

– Abu Hurairah berkata, "Adapun pendapat saya, sesungguhnya akan datang pada Jahanam suatu hari yang pada saat itu sudah tidak ada seorang pun di dalamnya." Dan beliau membaca dua ayat dari surat Hud di atas.

– Abu Sa'id al-Khudri berkata mengenai ayat إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ (Kecuali kalau Tuhanmu menghendaki yang lain): "Kata-kata seperti ini terdapat pada setiap ayat Al-Qur'an, yakni berupa ayat ancaman."

– Ibnu Abbas --dalam satu riwayat-- mengatakan mengenai ayat إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ katanya: "Allah mengecualikan." Beliau berkata: "Allah memerintahkan api untuk memakan mereka."

Dari kalangan tabi'in dan imam-imam salaf

– Asy-Sya'bi berkata, "Jahanam itu adalah yang paling ramai di antara dua tempat (surga dan neraka) dan yang paling cepat sunyi/kosong."

– Abu Mijlaz berkata tentang neraka, "Balasan bagi yang bersangkutan, jika Allah menghendaki, dia dilepaskan dari azabnya."

– Ishaq bin Rahawaih --ketika ditanya tentang surat Hud-- berkata, "Kata-kata seperti dalam ayat ini ada pada setiap ancaman dalam Al-Qur'an."

3. Akal, *naql*, dan fitrah mengetahui bahwa Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Penyayang.

Kebijaksanaan dan kasih sayang menolak bila jiwa manusia ini kekal abadi di dalam azab. Nash-nash dan i'tibar menunjukkan bahwa azab dan hukuman yang ditetapkan atau ditimpakan Allah kepada manusia di dunia adalah untuk membersihkan dan menyucikan hati dari keburukan yang ada di dalamnya, agar yang bersangkutan mendapatkan pelajaran (sadar), serta menghentikan jiwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dan lain-lainnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan kepada kita bahwa suatu siksaan atau azab itu adalah untuk kemaslahatan manusia.

"... Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan ..." (at-Taubah: 120)

"Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) ..." (Ali Imran: 141)

Sedangkan Rabb bagi dunia dan bagi akhirat adalah satu. Hikmah dan rahmat-Nya ada di dunia dan di akhirat, bahkan rahmat-Nya di akhirat lebih besar. Disebutkan dalam hadits sahih bahwa rahmat-Nya di dunia merupakan satu bagian dari seratus rahmat-Nya di akhirat. Apabila azab yang diturunkan-Nya di dunia ini merupakan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia yang bersangkutan serta untuk kepentingan mereka, maka bagaimana lagi di tempat (akhirat) yang seratus rahmat-Nya tampak semua, yang tiap-tiap rahmat-Nya memenuhi langit dan bumi?

Di sisi lain, dalam menjatuhkan azab itu Allah tidak memiliki kepentingan apa pun, sebagaimana firman-Nya:

"Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? ..." (an-Nisa': 147)

Sebagaimana halnya Dia tidak berbuat sesuatu dengan sia-sia. Jika demikian, apa yang Allah lakukan itu sudah barang tentu memiliki hikmah dan maslahat bagi hamba-hamba-Nya. Boleh jadi untuk kemaslahatan para kekasih dan wali-Nya dengan menyempurnakan nikmat dan kesenangan mereka melalui tindakan yang Dia lakukan terhadap musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh mereka, atau boleh jadi untuk kepentingan orang-orang yang celaka dan untuk mengobati mereka, atau untuk yang lainnya. Oleh sebab itu, azab mengandung maksud tertentu bagi yang

lain, yaitu sebagai *wasilah* (lantaran), bukan sebagai fokus tujuan itu sendiri. Sedangkan pengertian *wasilah* itu berakhir dan hilanglah hukumnya apabila yang dituju sudah tercapai. Adapun kenikmatan ahli surga itu pokok dan kesempurnaannya tidak bergantung pada kesinambungan dan kekekalan diazabnya ahli neraka. Dan seandainya ahli surga itu makhluk yang paling keras hatinya, niscaya hati mereka akan luluh dan iba melihat keadaan musuh-musuhnya yang disiksa demikian lamanya. Kemaslahatan orang-orang yang celaka itu tidak terletak pada kelanggengan dan terus-menerusnya siksaan yang ditimpakan terhadap mereka, meskipun pada asalnya penyiksaan itu untuk kepentingan mereka.

4. Allah memberitahukan bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului kemarahan-Nya, dan Dia telah menetapkan sifat rahmat (kasih sayang) pada diri-Nya. Maka sudah tentu rahmat-Nya meliputi orang-orang yang disiksa itu. Seandainya mereka tetap tinggal di dalam azab tanpa berkesudahan, berarti mereka tidak diliputi oleh rahmat-Nya. Hal ini sangat jelas, dan sudah ditetapkan bahwa rahmat-Nya pasti mencapai apa yang dicapai ilmu-Nya, sebagaimana kata malaikat:

   "... Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu ...." (al-Mu'min: 7)

   Dan Allah telah menamakan diri-Nya dengan Al-Ghafur (Maha Pengampun) dan Ar-Rahim (Maha Penyayang), dan tidak menamai-Nya dengan "al-Mu'adzdzib" (Penyiksa) dan al-Mu'aqib (Penghukum), bahkan Dia menjadikan mengazab dan menghukum itu sebagai perbuatan-Nya (bukan sifat-Nya; Penj.).

   "Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih." (al-Hijr: 49-50)

   Masih banyak lagi ayat lain yang di dalamnya Allah memuji sifat pemaaf, pengampun, kasih sayang, penyantun, dan sebagainya; juga menyifati diri-Nya dengan sifat-sifat itu, dan tidak menyanjung diri-Nya dengan al-Mu'aqib (Pemberi hukuman), al-Ghadhban (Pemarah), dan al-Muntaqim (Penyiksa) kecuali dalam membicarakan bilangan al-Asma'ul-Husna, bukan menetapkannya.

5. Allah tidak menjadikan manusia dengan sia-sia dan tidak menjadikannya untuk disiksa.

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk dirahmati. Tetapi setelah diciptakan manusia melakukan hal-hal yang menyebabkannya patut mendapatkan azab. Maka penjatuhan azab kepada manusia itu bukanlah tujuan (penciptaan), sebenarnya penjatuhan azab itu disebabkan kebijaksanaan dan rahmat-Nya. Maka hikmah (kebijaksanaan) dan rahmat itu menolak apabila azab itu terus-menerus tidak berkesudahan. Adapun rahmat, hal ini sudah jelas. Sedangkan kebijaksanaan adalah bahwa Dia mengazab sesuatu yang melanggar fitrah dan sebagainya, bukan sebagai tujuan pokok penciptaan, karena Allah menciptakan hamba-hamba-Nya (pada asalnya) dalam keadaan lurus, bukan untuk disiksa. Dia tidak menjadikan mereka patut berbuat syirik dan bukan untuk mendapatkan azab. Bahkan, Dia menjadikan mereka untuk beribadah dan rahmat. Tetapi manusia sendirilah yang kemudian melakukan hal-hal yang menyebabkannya patut mendapatkan hukuman (azab). Namun demikian, faktor yang menyebabkannya mendapatkan hukuman --yaitu kekafiran-- itu sendiri tidak kekal. Maka bagaimana akibatnya (hukumannya) harus kekal?

6. Ahlus-Sunnah berpendapat boleh tidak melaksanakan ancaman.

Tidak menjatuhkan hukuman merupakan sifat yang mulia. Sikap suka memaafkan dan tidak menjatuhkan hukuman itu dipuji oleh Allah Ta'ala dan disanjung-Nya, karena itu sudah menjadi hak yang bersangkutan. Orang yang mulia saja tidak menuntut (semua) haknya (untuk menghukum), maka bagaimana lagi dengan Yang Maha Mulia? Untuk mendukung pendapatnya ini, Ibnul Qayyim mengemukakan beberapa atsar dan syair.

Ini mengenai ancaman yang mutlak, maka bagaimana dengan ancaman yang sesudahnya diiringi pengecualian dengan firman-Nya:

"... Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki." (Hud: 107)

Karena itu mereka berkata, "Pengecualian ini ada pada setiap ancaman dalam Al-Qur'an."

Kedua: Ibnul Qayyim mempersalahkan alasan yang dipakai sebagai acuan oleh orang yang berpendapat bahwa neraka itu kekal. Di antara yang paling penting ialah:

1. Ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka.

Beliau berkata, "Sesungguhnya disebutkannya *khulud* (kekal) dan *ta'bid* (abadi) tidak menetapkan bahwa hal itu tidak berkesudahan. *Khulud* artinya bertempat (tinggal) yang lama, seperti perkataan mereka: 'Kekekalan dan keabadian pada sesuatu itu terikat pada *hadd* (kadar, jumlah, perhitungan, kecukupan)-nya, yang kadang-kadang seumur hidup, dan selama dunia berkembang. Dan sesungguhnya ada nash yang menyatakan kekekalan hukuman sebagian dosa besar bagi manusia yang bertauhid, yang dalam sebagiannya diberi *qayid* (ketentuan) dengan kekal (*ta'bid*, abadi), seperti terhadap orang (mukmin) yang membunuh orang mukmin (lainnya) dengan sengaja:

"... Maka balasannya adalah neraka Jahanam; ia kekal di dalamnya ...." (an-Nisa': 93)

Dan seperti orang yang melakukan bunuh diri:
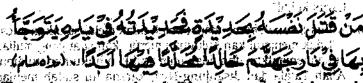
"Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjatanya itu akan dipegangnya di tangannya dan ditusuk-tusukkannya ke perutnya sendiri di dalam neraka Jahanam dalam keadaan kekal dan dikekalkan di dalamnya, selama-lamanya (abadi)."[141]

2. Ayat-ayat yang menunjukkan tidak keluarnya orang-orang kafir dari neraka, seperti:

"... dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." (al-Baqarah: 167)

"... dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." (al-Hijr: 48)

---

[141] *Shahih Muslim*, 1: 103-104.

"Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati ..." (Fathir: 36)

Dan lain-lainnya.

Beliau (Ibnul Qayyim) berkata: Satu golongan mengatakan, "Sesungguhnya kemutlakan ayat-ayat ini di-*qayid* (terikat) dengan ayat-ayat *taqyid* dengan pengecualian ayat *masyi'ah*, yang termasuk bab *takhshishul-'umum* (mentakhsiskan yang umum). Pendapat ini seolah-olah seperti perkataan sebagian ulama salaf mengenai surat Hud ayat 107 & 108: "(Pengecualian itu) terdapat pada setiap ancaman dalam Al-Qur'an."

Pendapat yang dibenarkan oleh Ibnul Qayyim ialah bahwa ayat-ayat ini berlaku menurut keumuman dan kemutlakannya. Maka mereka tetap di dalam neraka dan tidak keluar daripadanya selama neraka itu tetap ada. Tetapi dalam ayat-ayat itu tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa neraka itu sendiri kekal seperti kekalnya Allah, tidak berkesudahan. Dalam hal ini beliau membedakan antara keberadaan azab terhadap ahli neraka yang kekal sesuai kekalnya neraka, dengan keberadaan neraka yang kekal yang tidak putus-putus. Maka tidaklah hal itu mustahil dan tidak pula lenyap.

3. Ijma'

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya yang menyangka ada ijma' dalam masalah ini hanyalah orang yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Padahal, sudah dikenal adanya perbedaan pendapat mengenai masalah ini di kalangan ulama dahulu maupun belakangan. Bagaimana tidak dikatakan terdapat perbedaan pendapat, padahal terdapat riwayat dari sahabat dan tabi'in yang jelas-jelas berbeda dengan apa yang mereka dakwakan?"

Ketiga: setelah mengemukakan semua keterangan itu, Ibnu Qayim cenderung menyerahkan masalah ini kepada kehendak Allah. Maka beliau tidak menetapkan fana'nya (akan binasanya) neraka dan tidak pula menetapkan kekalnya. Beliau berkata dalam kitabnya *Syifa ul-Alil:*

Dalam masalah ini saya condong kepada pendapat Amirul Mukminin Ali, beliau menyebutkan masuknya ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka. Beliau juga menyifati hal ini dengan sifat yang sebaik-baiknya seraya berkata, 'Setelah itu Allah berbuat terhadap makhluk-Nya menurut apa yang Dia kehendaki.'

Saya juga cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan, "Tidak seyogianya bagi seseorang untuk menetapkan hukum terhadap Allah mengenai makhluk-Nya, dan tidak seyogianya kita menetapkan tempat mereka di surga atau di neraka. Hal ini beliau kemukakan ketika menafsirkan ayat:

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

"Allah berfirman: 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)'" (al-An'am: 128)

Saya (Ibnul Qayyim) juga cenderung kepada pendapat Abu Sa'id al-Khudri yang berkata: 'Al-Qur'an itu seluruhnya berkesudahan pada ayat ini: 'Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.'"

Selain itu, saya pun cenderung kepada pendapat Qatadah yang ketika menafsirkan ayat 'kecuali jika Tuhanmu Menghendaki (yang lain)', sebagai berikut: "Allah lebih mengetahui terhadap pengecualiannya itu, akan terjadi terhadap apa?" Dan saya juga condong kepada pendapat Ibnu Zaid yang mengatakan, "Allah telah memberitahukan kepada kita mengenai apa yang Dia kehendaki untuk ahli surga dengan firman-Nya: 'sebagai karunia yang tiada putus-putus', tetapi Dia tidak memberitahukan kepada kita mengenai apa yang dia kehendaki untuk ahli neraka."

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa neraka dan azabnya itu kekal sesuai dengan kekalnya Allah—sebagai pemberitahuan dari Allah mengenai apa yang Dia perbuat—maka jika pendapat ini tidak sesuai dengan yang diberitakan Allah mengenai diri-Nya tentang hal itu, berarti pendapat ini merupakan perkataan terhadap Allah tanpa didasarkan ilmu, sebab nash-nash yang ada tidak menunjukkan arti demikian.

Wallahu a'lam. ◆

BAGIAN IV

LAPANGAN IBADAH DAN ARKANUL-ISLAM

MASJID DAN POLITIK

Pertanyaan:

Di antara kami terjadi perdebatan seru mengenai suatu masalah yang kami anggap penting. Kami berbeda pendapat mengenai masalah tersebut, dan tidak seorang pun dari kedua pihak yang dapat memuaskan pihak lain.

Mengingat pentingnya masalah ini --lebih-lebih pada masa sekarang-- maka kami menganggap perlu untuk meminta pendapat Ustadz. Masalah yang kami maksud adalah bolehkah masjid digunakan untuk tujuan politik? Mohon Ustadz sertakan juga dalil-dalil yang mendukungnya.

Semoga Allah memberi taufiq kepada Ustadz dan menjadikan ilmu Ustadz bermanfaat bagi kaum muslim.

Jawaban:

Masjid sebagai Markas Dakwah dan Kantor Pemerintahan pada Zaman Nabi Saw.

Masjid pada zaman Rasulullah saw. merupakan pusat seluruh kegiatan kaum muslim. Maka masjid bukan semata-mata digunakan untuk shalat dan ibadah lainnya, bahkan ia merupakan pusat ibadah, ilmu pengetahuan, peradaban, sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah, dan sebagai tempat untuk *ta'aruf* (perkenalan). Di masjid itulah utusan dari berbagai jazirah Arab datang, dan di sana pula Rasulullah saw. menerima utusan-utusan tersebut. Di sana beliau menyampaikan khutbah-khutbah dan pengarahan-pengarahannya mengenai semua masalah kehidupan, baik yang berkenaan dengan masalah ad-Din (agama), sosial, maupun politik.

Pada masa hidup Rasulullah saw. tidak ada pemisahan mengenai apa yang oleh orang sekarang dinamakan dengan ad-Din (agama) dan politik, juga tidak ada tempat lain pada waktu itu untuk urusan politik dan pemecahan permasalahannya selain di masjid, baik apa yang disebut urusan agama maupun urusan dunia.

Oleh sebab itu, masjid pada zaman Nabi saw. merupakan pusat dakwah dan pemerintahan.[142]

---

[142] Lihat kitab saya: *al-Ibadah fil-Islam.*

Demikian pula pada zaman Khulafa ar-Rasyidin sesudah Nabi saw., masjid merupakan tempat mereka dalam semua aktivitas, baik politik maupun nonpolitik.

Di masjidlah Abu Bakar ash-Shiddiq menyampaikan pidato pertamanya yang sangat terkenal itu, yang berisi manhaj politiknya atau strategi pemerintahannya. Dalam pidato itu beliau berkata, "Wahai semua manusia, aku telah dipilih untuk menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Jika kalian melihat aku berada di atas kebenaran, maka tolonglah aku; dan jika kalian melihat aku di atas kebatilan, maka luruskanlah aku."

Di masjid pulalah Umar (bin Khattab) menyampaikan pidatonya: "Wahai manusia, barangsiapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diri saya, maka luruskanlah saya." Lalu ada seorang anggota jamaah yang menjawab, "Demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan pada dirimu, niscaya akan kami luruskan dengan mata pedang kami." Umar menjawab, "Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan di antara rakyat Umar ini orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar (walaupun) dengan mata pedangnya."

Demikianlah fungsi masjid pada masa-masa generasi terbaik umat ini dan pada masa kemajuannya. Tetapi ketika bintang peradaban Islam telah tenggelam dan kaum muslim tertinggal dalam berbagai sektor kehidupan, fungsi masjid pun berubah. Ia terbatas hanya untuk menunaikan shalat dan khutbah-khutbah yang di dalamnya berisi materi-materi yang baku. Khutbah yang dibacakan dengan menggunakan ungkapan yang indah-indah, dengan susunan kalimat yang puitis, yang semuanya berkisar pada satu tema, yaitu zuhud terhadap dunia, ingat mati, fitnah kubur, dan azab akhirat.

Karena itu, ketika ruh (semangat) telah merembes ke dalam tubuh yang mati (tak bersemangat) dan kehidupan dalam kadar tertentu telah kembali ke masjid, begitupun sebagian khatib sudah mulai membicarakan persoalan kaum muslim secara umum, mengkritik sebagian peraturan dan tatanan yang bengkok mengenai kehidupan umat --khususnya mengenai penyelewengan para penguasa, kezaliman orang-orang kuat terhadap orang-orang lemah, dan ketidakpedulian kaum kaya terhadap kaum miskin, sementara para ulama dan pemerintah bungkam-- maka sebagian orang mengatakan: "Khutbah telah memasuki arena politik ...."

Politik yang Diterima dan yang Ditolak

Saya tidak tahu mengapa kata-kata "politik" (*siyasah*) seakan-akan memiliki konotasi jelek dan sebagai suatu *jarimah* (dosa, pelanggaran)? Padahal politik itu sendiri --dilihat dari sudut ilmu-- termasuk ilmu yang mulia, dan dilihat dari segi praktik serta aktivitas termasuk aktivitas yang terhormat.

Yang mengherankan, sebagian politikus justru mempertanyakan: bolehkah masjid dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politis? Sementara mereka sendiri tenggelam dalam urusan politik sejak ujung rambut hingga ujung kaki.

Pada dasarnya politik itu sendiri tidak munkar dan tidak buruk apabila sesuai dengan prinsip Islam dan dalam bingkai hukum dan nilainya.

Politik yang tertolak ialah politik Machiavelli yang berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan seseorang dapat menghalalkan segala cara, tidak mengindahkan akhlak, tidak terikat pada norma-norma dan nilai-nilai, serta tidak mempedulikan yang halal dan yang haram.

Adapun politik dalam artian untuk mengatur urusan umum demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak mafsadat (kerusakan) dari mereka, dan untuk menegakkan keadilan di antara mereka, maka hal ini berada dalam satu garis dengan Dinul Islam, bahkan merupakan bagian dari ad-Din kita, yang merupakan akidah, ibadah, akhlak, dan tantangan bagi semua sektor kehidupan.

Maka fungsi masjid sebagaimana yang dikehendaki Islam, sebenarnya tidaklah terpisah dari politik dalam arti seperti ini.

Masjid diadakan untuk kepentingan urusan kaum muslim, untuk kebaikan agama dan dunia mereka. Dari masjid inilah manusia dapat mempelajari kebenaran, kebaikan, dan keutamaan mengenai segala urusan kehidupan mereka, baik aspek kerohanian, kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi, maupun politik. Dan hal ini termasuk dalam kefardhuan Islam yang sudah terkenal yaitu "nasihat", yang Nabi saw. telah menjadikannya sebagai "ad-Din secara keseluruhan" dalam sabda beliau:

"Ad-Din (agama) itu adalah nasihat (untuk melakukan kesetiaan)." Para sahabat bertanya, "Kepada siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu setia kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Kitab-Nya, kepada imam-imam (pemimpin) kaum muslim, dan kepada kaum muslim secara umum." (HR Muslim)

Hal ini juga termasuk pengamalan tentang saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran, yang Allah telah menjadikannya sebagai syarat memperoleh keselamatan dari kerugian dunia dan akhirat:

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-nasihat supaya menetapi kesabaran." (al-'Ashr: 1-3)

Hal ini juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar, yang Allah telah menjadikannya sebagai sebab utama kebaikan ummat ini:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ..." (Ali Imran: 110)

Juga dijadikan-Nya sebagai sifat asasi bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ..." (at-Taubah: 71)

Di dahulukannya kefardhuan amar ma'ruf dan nahi munkar daripada shalat dan zakat, padahal keduanya (amar ma'ruf dan nahi munkar) tidak termasuk rukun Islam, menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar tersebut.

Allah juga memberitahukan kepada kita tentang dilaknatnya orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang agung ini:

"Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu

tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu." (al-Ma'idah: 78-79)

Dari celah-celah nasihat dan saling berpesan menaati kebenaran, beramar ma'ruf dan nahi munkar, sudah barang tentu masjid harus memiliki peran dalam memberikan arahan politik umum bagi umat, memperingatkan mereka mengenai masa depan mereka, dan menyadarkan mereka terhadap tipu daya musuh-musuh mereka. Bahkan pada zaman dahulu masjid mempunyai peranan dalam mengobarkan semangat jihad fi sabilillah dan memerangi musuh-musuh agama.

Gerakan Intifadhah al-Mubarakah di bumi kenabian "Palestina" adalah bertolak dari masjid-masjid, dan seruannya yang pertama dikumandangkan dari tempat-tempat azan, dan awal kehadirannya diistilahkan dengan "revolusi masjid".

Dalam jihad Afghanistan dan semua jihad Islami, masjid memiliki peranan yang tak dapat disangkal.

Saya teringat peristiwa yang saya alami pada tahun 1956 M ketika terjadi perlawanan ketiga di Mesir, saya meminta kepada Kementerian Wakaf —pada waktu itu dipegang oleh Syekh Ahmad al-Baquri— untuk menyampaikan khutbah Jum'at di salah satu masjid besar di Kairo, untuk menguatkan semangat rakyat. Meskipun pada waktu itu saya dilarang memberikan ceramah, mengajar, dan semua aktivitas lainnya yang dapat mempengaruhi masyarakat, tetapi kondisi darurat pada waktu itu mengharuskan mereka membantu saya.

Kementerian Wakaf dan Urusan Masjid meminta kepada para khatib dari waktu ke waktu untuk berkhutbah dengan tema-tema tertentu yang membantu pemerintah untuk mencapai sasaran programnya dan melaksanakan politiknya. Seperti imbauan agar berlaku sederhana dalam memerangi atau melerai kekerasan, mengajak rakyat memerangi sikap berlebihan, atau menyerukan persatuan kebangsaan, memerangi narkotika dan sebagainya, yang semuanya itu ternyata termasuk dalam lubuk politik.

Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan politik dalam pertanyaan di atas?

Sekiranya yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut adalah politik dalam arti menentang hukum/aturan yang sedang berlaku, maka menurut pendapat saya hal ini "tidak terlarang secara mutlak", tetapi juga "tidak diperbolehkan secara mutlak".

Dalam hal ini, yang terlarang ialah yang dilakukan dengan

menyebut nama-nama tertentu dan mengemukakan sesuatu secara detail dengan maksud untuk mencelanya, menjelek-jelekkannya, dan menyebarkannya. Maka hal ini tidak boleh disampaikan di mimbar, tidak boleh dilakukan dengan caci maki dan fanatik golongan.

Sesungguhnya masjid —dalam kaitan ini— berfungsi menghalangi segala sesuatu yang menentang syariat, meski merupakan program pemerintah sekalipun. Karena masjid diadakan untuk menegakkan syariat Allah, bukan untuk mendukung politik pemerintahan tertentu.

Apabila pemerintah bertentangan dengan syariat Allah, maka masjid berada di barisan syariat, bukan dalam barisan pemerintah.

Dalam kondisi apa pun kita tidak boleh melarang orang yang menggunakan masjid untuk kebenaran yang wajar, logis, dan historis, misalnya menyadarkan umat serta memperingatkan mereka terhadap thaghut-thaghut yang mengabaikan syariat Allah dan yang mengharuskan mengikuti hawa nafsu mereka serta hawa nafsu pemimpin-pemimpin mereka, yang tidak akan dapat menolong mereka sama sekali dari azab Allah.

Dalam beberapa negara Islam, pemerintah mengadakan peraturan bagi keluarga yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka para ulama menentangnya dan menyiarkannya di masjid-masjid, karena tidak ada yang mereka miliki selain itu, sebab seluruh sarana informasi dikuasai pemerintah. Maka tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah thaghut itu kecuali menghukum ulama-ulama pemberani itu dengan hukuman mati (hukum gantung) dan dibakar. Ini pernah terjadi di Somalia.[143]

Pemerintah yang berkuasa ingin menjadikan masjid sebagai corong untuk mengumandangkan politiknya. Apabila mereka mengadakan perdamaian dengan Israel, dipandangnya perdamaian itu baik, dengan alasan firman Allah berikut:

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah ..." (al-Anfal: 61)

Padahal jika hubungannya buruk, maka bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling sengit permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Sedangkan berdamai dengan musuh yang curang itu haram dan merupakan suatu pengkhianatan.

---

[143] Pada masa pemerintahan Siyad Berry yang didemonstrasi dan dipecat rakyat setelah mereka menanggung kesabaran yang panjang.

Demikianlah, mimbar sudah tidak lagi menjadi corong untuk menyuarakan kebenaran risalah Islam, bahkan telah menjadi sarana untuk menegakkan politik suatu pemerintah. Masjid telah kehilangan kewibawaannya dan telah hilang pengaruhnya di hati umat, kemuliaan para ulama dan para da'i juga terhapuskan.

Kita mohon kepada Allah semoga Dia memberikan keselamatan kepada kita dalam urusan agama dan dunia kita.

2
TIDAK SEMUA YANG BARU ITU BID'AH
(Penjelasan Mengenai Bid'ah-bid'ah Hari Jum'at)

Pertanyaan:

Saya menerima sepucuk surat yang dikirim oleh seorang saudara dari Aljazair, isinya seperti berikut:

Hari Jum'at merupakan hari yang paling utama dalam sepekan --hal ini sudah tidak diragukan lagi-- dan pada hari itu difardhukan melakukan shalat berjamaah pada waktu zhuhur. Untuk menjelaskan keutamaan ini dan menjunjung derajatnya serta mengabadikan sebutannya, maka dinamailah surat keenam puluh dua dalam Al-Qur'an dengan nama "al-Jumu'ah". Selain itu, banyak hadits --baik yang tercantum dalam *Shahihain* maupun lainnya-- yang memperkuat keutamaan ini, mempopulerkan, dan menyanjungnya.

Karena hari Jum'at memiliki keutamaan, maka si iblis yang terkutuk itu menyebarkan tentaranya untuk mengganggu manusia --dari kalangan awam sampai kalangan cendekia-- untuk mencampuradukkan urusan mereka dan menampakkan indah bagi mereka berbagai bentuk aktivitas dan ibadah sebagai pengganti ibadah-ibadah yang disyariatkan pada hari itu. Mereka melakukan semua ini secara tidak sadar, dan dengan demikian mereka terkena sinyalemen surat al-Kahfi ayat 104.

Bolehkah --sekadar menenangkan hati-- mengucapkan: "apabila hari Jum'at merupakan hari yang paling banyak menghadapi bid'ah-bid'ah, maka sesungguhnya orang yang paling banyak menghadapi ujian adalah para nabi dan rasul"?

Sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang diada-adakan manusia pada hari Jum'at itu pada asalnya adalah ibadah untuk mendekatkan diri

kepada Allah --hal ini tidak diperselisihkan lagi-- dan semua itu menjadi "bid'ah" hanyalah karena diletakkan tidak pada posisinya, baik waktu, tempat, atau lainnya. Misalnya:

Pertama, membaca Al-Qur'anul Karim dengan menggunakan pengeras suara dengan suara yang amat keras. Membaca Al-Qur'an ini termasuk syiar Jum'at --kalau tidak boleh dikatakan sunnahnya-- tetapi mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an di masjid tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan gangguan.

Kedua: memberi nasihat dan bimbingan sebelum khutbah, karena yang demikian itu --meskipun merupakan ibadah dan bermanfaat-- tidak disyariatkan pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu untuk melakukan shalat nafilah, membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan bershalawat atas Nabi pembawa rahmat .... Dan lagi, para salaf yang saleh --yang berbahagia dan yang baik-baik itu-- tidak pernah melakukannya, padahal terdapat alasan untuk melakukannya. Namun, mereka lebih mengerti keadaan dan lebih tahu menempatkan perkataan. Maka tidak ada sikap lain bagi kita melainkan meneladani mereka dan mengikuti jejak mereka mengenai apa yang mereka kerjakan dan mereka tinggalkan.

Ketiga: bermacam-macam bid'ah yang diadakan orang pada hari Jum'at, yang sebagiannya disebutkan oleh al-Allamah Ibnul Haj di dalam kitabnya *al-Madkhal*, juz 2, halaman 203-282. Di antaranya ada yang terdapat di masjid-masjid masyarakat secara umum, ada yang terdapat di masjid besar, ada yang terdapat di masjid yang satu tetapi tidak terdapat di masjid lainnya .... Alhasil, tidak ada satu pun masjid yang selamat dari bid'ah.

Keempat: adapun bid'ah baru yang dikaitkan dengan bid'ah-bid'ah ini --tetapi tiada yang menyambutnya-- ialah bid'ah yang hanya ada di Aljazair, yaitu di ibu kotanya, al-Baidha', tempat bid'ah ini dilahirkan. Saya kira, orang yang mau mengubur bid'ah ini tidak akan ditanya karena dosa apa ia dibunuh, bahkan sebaliknya ia akan mendapatkan pahala pada hari ketika masing-masing jiwa dibalas usahanya, dan merasa gembira pada hari ketika ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Bid'ah tersebut adalah khutbah ketiga yang berupa pesan-pesan setebal dua halaman dari sebuah buku besar.

Hal ini terjadi di Masjid Abdul Hamid bin Badis di kawasan Aljazair Tengah di ibu kota, pada awal September 1989 M. Pesan-pesan --yang saya namakan dengan khutbah ketiga-- ini diumumkan setelah juru nasihat selesai menyampaikan pelajaran. Ketika itu, salah seorang

dari mereka mengambil mikrofon dan menghadap kepada orang-orang yang shalat (jamaah) sambil berkata: "Wahai kaum mukmin, janganlah bubar setelah selesai menunaikan shalat, dan tetaplah di tempat kalian, karena pesan-pesan akan disampaikan kepada Anda!" Maka pesan-pesan itu pun disampaikan. Pesan-pesan ini, meskipun berharga, tetapi bukan pada tempatnya. Hal itu seharusnya dilakukan:

- di luar waktu tersebut, meski tetap pada hari Jum'at;
- lazimnya disampaikan melalui surat kabar, majalah, dan balai-balai pertemuan;
- diserahkan kepada pihak yang berkompeten, yaitu *ahlul halli wal-'aqdi*, seperti Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Atau misalnya diserahkan kepada suatu tim yang terdiri dari orang-orang tertentu.

Saya benar-benar mendukung adanya pesan-pesan itu, tetapi demi memelihara praktik-praktik salaf yang saleh, terus terang saya menentang cara penyampaian mereka.

Di samping itu, orang yang mau mengkaji ulang surat Al-Jumu'ah, niscaya ia akan menjumpai salah satu ayatnya yang memberikan tuntunan kepada para jamaah untuk langsung bubar setelah selesai menunaikan shalat Jum'at, dan tidak usah tinggal di masjid walaupun untuk melakukan shalat nafilah. Maka barangsiapa yang hendak melakukan shalat rawatib, hendaklah ia lakukan di rumah.

Saya kira apa yang terjadi itu hanyalah karena kelalaian, dan sudah seharusnya para ulama meluruskan masalah seperti ini, karena sebenarnya hal ini banyak melibatkan orang yang tidak bersalah.

Apakah Anda sependapat dengan saya bahwa semua ini merupakan bid'ah yang harus diberantas?

Jawaban:

Saudaraku, bid'ah bukanlah setiap sesuatu yang diadakan setelah Rasulullah saw. secara mutlak. Kaum muslim telah melakukan banyak hal yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw., tetapi tidak dianggap bid'ah. Misalnya Utsman mengadakan azan yang lain (yakni sebelum masuk waktu shalat) pada hari Jum'at di pasar Zaura' ketika jumlah manusia sudah sedemikian banyak dan kota Madinah telah menjadi luas.

Contoh yang lain, mereka menciptakan ilmu-ilmu yang bermacam-

macam serta mempelajari dan mengajarkannya di masjid-masjid, seperti ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa dan balaghah, yang semua itu belum ada pada zaman Rasulullah saw.. Tetapi ia lahir karena tuntutan perkembangan dan kebutuhan, dan tidak keluar dari maksud syariat, bahkan untuk berkhidmat kepada syariat dan berputar pada porosnya.

Maka amalan-amalan yang ada dalam bingkai maksud syariat tidak dianggap bid'ah yang tercela, meskipun bentuk spesialnya belum pernah ada pada masa Rasulullah saw., karena tidak ada kebutuhan pada waktu itu.

Misalnya lagi menyampaikan penjelasan atau pesan-pesan kepada orang banyak yang berkenaan dengan kepentingan mereka yang disampaikan setelah usai menunaikan shalat Jum'at, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara di masjid-masjid di Gaza dan lain-lain kota Palestina pada masa-masa awal gerakan Intifadhah Islamiyah. Pesan, penjelasan, dan seruan-seruan mereka kumandangkan dari rumah-rumah Allah atau masjid-masjid, maka pada awal kehadirannya ini gerakan Intifadhah dinamakan orang dengan "Revolusi Masjid".

Masjid merupakan pusat kegiatan kehidupan islami, dan pada zaman Nabi saw. masjid difungsikan sebagai pusat dakwah dan pemerintahan, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab kami *al-'Ibadah fi-Islam*. Di masjid itu disampaikanlah pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat, dari masjidlah komando perjuangan dikumandangkan. Rasulullah saw. ketika menerima para utusan dan wakil-wakil kabilah atau negara lain juga di masjid. Di masjid pula diumumkan pernikahan, bahkan di masjidlah orang-orang Habasyah bermain anggar dan menampilkan tari-tarian mereka yang terkenal pada hari-hari raya, sedangkan Rasulullah memberi semangat kepada mereka dan membantu istri beliau Aisyah untuk menyaksikannya.

Maka mengapakah masjid tidak boleh ditempati untuk menyampaikan pesan-pesan islami yang isinya tidak diingkari oleh saudara penanya, bahkan dia mengatakan sangat setuju dengan isi pesan-pesan itu?

Mengapa dilarang menyampaikan pelajaran di masjid — setelah selesai shalat Jum'at — untuk menjelaskan sebagian materi khutbah yang tidak sempat disampaikan karena keterbatasan waktu, atau untuk menjawab pertanyaan sebagian jamaah mengenai masalah-masalah Din dan kehidupan?

Saya sendiri menggunakan metode ini sejak dulu, semenjak saya melakukan khutbah Jum'at di Masjid Zamalik di Kairo pada tahun

lima puluhan. Seusai melaksanakan shalat Jum'at dan dua rakaat shalat sunnah, saya mengadakan *halaqah* (pertemuan, forum) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi khutbah atau lainnya, dan forum ini ternyata sangat bermanfaat dan diminati banyak orang.

Saya senantiasa menyelenggarakan forum seperti itu dari waktu ke waktu di masjid tempat saya shalat di Dauhah, bila ada kesempatan dan kesehatan serta kondisi saya mengizinkan.

Firman Allah Ta'ala:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ..." (al-Jumu'ah: 10)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertebaran di muka bumi dan berusaha/bekerja setelah shalat Jum'at merupakan perkara yang jaiz atau mubah, bukan wajib; karena menurut pendapat yang sahih bahwa adanya perintah sesudah larangan itu menunjukkan hukum mubah, bukan wajib, seperti pada firman Allah:

"... apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah kamu ...." (al-Ma'idah: 2)

Seperti juga dalam firman-Nya:

"... Apabila mereka (istri-istrimu) telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, ..." (al-Baqarah: 222)

Demikian pula Allah mengharamkan jual beli dan aktivitas kerja lainnya ketika telah dikumandangkan azan Jum'at. Maka apabila shalat Jum'at telah usai dilaksanakan, hilanglah larangan tersebut, dan aktivitas boleh berjalan seperti semula.

Sedangkan tentang hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya bahwa Rasulullah saw. melarang membacakan syair dan berjual beli di masjid, dan melarang orang berkumpul-kumpul di masjid pada hari

Jum'at sebelum ditunaikannya shalat Jum'at —yang riwayatnya ini dihasankan Tirmidzi— para ulama mengatakan bahwa *qayid* "sebelum shalat" itu menunjukkan bolehnya berkumpul-kumpul setelah shalat untuk ilmu pengetahuan dan dzikir.

Demikian juga pelajaran sebelum ditunaikannya shalat Jum'at kadang-kadang memang diperlukan dan memang membawa maslahat.

Karena itu, banyak negara non-Arab yang para khatibnya berkhutbah dengan bahasa Arab, sedangkan kebanyakan jamaahnya tidak mengerti bahasa Arab, sehingga mereka tidak dapat mengambil faedah dari khutbah tersebut, karena itu biasanya khutbahnya sangat singkat. Untuk itu mereka menyempurnakan kekurangan ini dengan penjelasan bahasa daerah sebelum shalat Jum'at, yang dihadiri oleh orang-orang yang tidak berhalangan dan ingin memperdalam pengetahuan agamanya.

Hampir sama dengan itu adalah apa yang terjadi di Aljazair dan beberapa negara di Maghrib dan Afrika. Di wilayah tersebut kebanyakan khatib resminya tidak menekankan hasil khutbahnya dan orang-orang pun bubar setelah usai shalat Jum'at. Maka pelajaran (kajian) Jum'at itu merupakan ganti khutbah yang lemah, lebih-lebih jika yang menyampaikan pelajaran itu orang yang tidak dapat berkhutbah, karena tidak ahli berkhutbah atau karena alasan lain.

Sudah barang tentu khutbah seperti itu tidak ideal, karena khutbah itu haruslah yang memadai. Namun begitulah kenyataannya, dan kita sering terpaksa menerima penurunan keadaan dari yang tinggi kepada yang rendah, dan Islam membolehkan hal demikian itu sesuai dengan kaidah "darurat" dengan hukum-hukumnya.

Tinggal kita bicarakan hadits Amr bin Syu'aib yang telah kita sebutkan di muka, dan perbedaan pendapat mengenai hal ini sudah terkenal. Apabila penghasanan Tirmidzi kita terima, maka paling banter ia hanya menunjukkan hukum makruh, sedangkan kemakruhan itu sendiri hilang dengan adanya kebutuhan atau kepentingan yang kecil sekalipun.

"Tirmidzi berkata, "Segolongan ahli ilmu memakruhkan jual beli di dalam masjid. Demikian pula pendapat Ahmad dan Ishaq."

Diriwayatkan juga dari sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in tentang *rukhshah* (boleh)-nya jual beli di dalam masjid. Dan diriwayatkan dari Nabi saw. dalam beberapa hadits tentang perkenan membacakan syair di dalam masjid."[144]

---

[144] At-Tirmidzi, "Kitab ash-Shalat", hadits nomor 322.

Akan tetapi, mereka menerangkan sebab dilarangnya berkumpul di masjid sebelum shalat Jum'at ini. Pengarang kitab *Tuhfatul-Ahwadzi (Syarah Sunan Tirmidzi)* mengatakan bahwa larangan ini disebabkan dapat memutuskan shaf; padahal mereka diperintahkan pergi shalat Jum'at lebih pagi dan diperintahkan merapatkan shaf dan meluruskannya, yaitu memenuhi shaf pertama dilanjutkan dengan shaf berikutnya. Selain itu, karena tidak sesuai dengan tata berkumpulnya orang-orang yang hendak menunaikan shalat.[145]

Imam Ibnul Arabi menyebutkan di dalam *'Aridhatul-Ahwadzi fi Syarhit-Tirmidzi* bahwa dilarangnya berkumpul (membentuk lingkaran) pada hari Jum'at menjelang dilakukannya shalat Jum'at itu adalah karena semestinya mereka membentuk shaf menghadap imam dan berbaris lurus di belakangnya pada waktu khutbah.[146]

Artinya, duduk dalam bentuk lingkaran-lingkaran itu meniadakan semua ini, karena mereka melingkar dengan tidak menghadap kiblat dan tidak berbaris rapi seperti baris hendak menunaikan shalat, hal ini bukan tatanan orang yang hendak shalat. Padahal semestinya mereka berbaris menghadap kiblat dan siap menunaikan shalat apabila telah tiba waktunya.

Dengan adanya larangan *tahalluq* (duduk-duduk melingkar, berkumpul) di masjid sebelum ditunaikannya shalat Jum'at itu para ulama kemudian berpendapat bahwa *tahalluq* sesudahnya itu dibenarkan syara' dan tidak terlarang, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Khaththabi dalam *Ma'alimus-Sunan*.

Wallahu al-Muwaffiq wal Haadii ilash-shawab.

3
HISAB DAN PENETAPAN PUASA DAN IDUL FITRI

Pertanyaan:

Kami kira Ustadz juga merasakan kesedihan yang kami rasakan setiap setahun sekali atau dua kali. Tepatnya, setiap datang bulan Ramadhan dan bulan Syawal dengan Idul Fitrinya.

---

145 *Tuhfatul-Ahwadzi*, 2: 272, terbitan al-Madani, Kairo.

146 Lihat, *'Aridhatul-Ahwadzi*, 2: 119, terbitan Darul 'Ilmi lil-Jami', Beirut.

Semestinya dalam dua peristiwa penting ini kaum muslim dapat secara serempak memulai puasa dan merayakan Idul Fitri, namun kenyataannya kami melihat perbedaan pendapat dalam hal penetapan masuk dan keluarnya (habis) bulan Ramadhan antara satu negara dengan negara lain. Bahkan pernah saya jumpai dua negara bertetangga (sama-sama negara kaum muslim) memiliki selisih selama tiga hari.

Mengenai masalah memulai dan mengakhiri puasa, selama beberapa tahun kami juga melihat perbedaan yang sangat jauh dalam satu negara, yaitu di jazirah Arab bagian barat. Hal itu disebabkan mereka mengikuti perbedaan yang terjadi di negara-negara Islam dan negara-negara Arab lainnya mengenai masalah ini.

Maka sebagian dari kami berpuasa bersamaan dengan Kerajaan Arab Saudi dan sebagian negara Teluk di timur, sebagian lagi mulai berpuasa pada hari berikutnya bersamaan dengan negara tetangga, yakni Aljazair dan Tunisia di kawasan barat. Sedangkan sebagian besar orang berpuasa pada hari sesudahnya lagi, karena mengikuti pengumuman Departemen Agama yang bertanggung jawab di negara kami.

Peristiwa serupa terjadi pula pada kali lain ketika mengakhiri bulan Ramadhan untuk memulai bulan Syawal dan menetapkan hari raya. Maka sebagian berhari raya pada suatu hari, sedangkan sebagian lainnya berhari raya setelah dua hari.

Pertanyaan kami, sejauh ini apakah perbedaan pendapat seperti itu --di antara kaum muslim-- masih dapat ditolerir?

Mengapa kaum muslim tidak menggunakan hisab falaki? Padahal pada zaman kita sekarang ilmu ini sudah demikian maju, sehingga manusia bisa naik ke bulan. Apakah dengan perantaraan ilmu yang telah diajarkan Allah itu dapat diketahui kapan mulai terbitnya hilal (tanggal satu Qamariyah)?

Kondisi seperti ini telah dijadikan alasan oleh sebagian orientalis untuk melontarkan tuduhan bahwa Islam tidak mampu menghadapi perkembangan zaman. Bahkan kebanyakan budayawan dan cendekiawan mereka melontarkan kelemahan dan keterbelakangan ini kepada para cendekiawan muslim dari kalangan ulama dan akademisi atau kalangan perguruan tinggi yang menisbatkan diri kepada syara' dan agama.

Apakah pintu ijtihad dalam hal ini sudah benar-benar tertutup karena hadits syarif menyebutkan:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

"Berpuasalah kamu karena melihat hilal (tanggal satu Ramadhan) dan berbukalah karena melihat hilal (tanggal satu Syawal)."

Ataukah karena puasa dan berbuka (ber-Idul Fitri) itu bergantung pada hasil "melihat", bukan dengan hisab? Ataukah dalam masalah ini masih boleh dilakukan ijtihad?

Kami berharap Ustadz berkenan memberikan penjelasan dengan ilmu yang telah diberikan Allah kepada Ustadz, lepas dari sikap kaku dan fanatik. Semoga Allah memanjangkan umur Ustadz untuk membela ad-Din dan memberikan pengajaran kepada kaum muslim.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du.

Sesungguhnya saya telah membicarakan masalah penetapan masuknya bulan (Ramadhan) dengan menggunakan hisab falaki dalam dua buah kitab saya:

1. *Fiqhush-Shiyam*
2. *Kaifa Nata'aamalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*.

Pada bagian awal kedua kitab itu saya jelaskan bahwa syariat Islam yang lapang ini memfardhukan puasa pada bulan Qamariyah. Penetapan masuknya bulan ini menggunakan wasilah alami yang mudah dan sederhana bagi semua umat, tidak sulit dan tidak rumit, karena umat (Islam) pada waktu itu merupakan umat yang buta huruf, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghisab. Wasilah tersebut ialah melihat bulan (tanggal satu) dengan mata kepala.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ - أَيِ الْهِلَالِ - وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (متفق عليه)
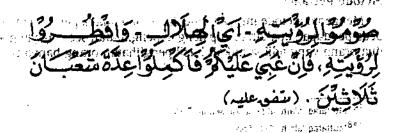
"Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Apabila terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari."[147]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. menyebut-nyebut bulan Ramadhan lalu bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. (متفق عليه)

"Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka (berlebaran) sehingga kamu melihat tanggal (satu Syawal). Dan jika penglihatanmu tertutup oleh awan, maka kira-kirakanlah bulan itu."[148]

Hal demikian merupakan rahmat bagi umat ini, karena Allah tidak membebani mereka untuk menggunakan hisab, sedangkan mereka (pada waktu itu) belum mengerti hisab dan tidak dapat melakukannya dengan baik. Kalau mereka dibebani melakukan hisab, sudah barang tentu mereka akan taklid kepada orang lain baik dari kalangan ahli kitab maupun lainnya, yang tidak seagama dengan mereka (Islam).

Tiga Cara Penetapan Masuknya Bulan Ramadhan

Hadits-hadits sahih menyebutkan bahwa untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan dapat ditempuh dengan salah satu dari tiga cara: (1) melihat tanggal, (2) menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari, atau (3) memperkirakan masuknya tanggal.

Metode Pertama

Mengenai metode ini, yaitu melihat bulan, maka para fuqaha berbeda pendapat: apakah cukup dengan penglihatan seorang yang adil, dua orang yang adil, ataukah hasil penglihatan orang banyak?

---

[147] Muttafaq 'alaih, *al-Lu'lu' wal-Marjan*, 656.

[148] Muttafaq 'alaih, *Ibid.*, 653.

Golongan yang berpendapat bolehnya kesaksian seorang yang adil, berdalil dengan hadits Ibnu Umar, dia berkata:

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي)

"Orang-orang sama melihat bulan, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah saw. bahwasanya aku melihatnya. Maka berpuasalah beliau dan menyuruh orang-orang berpuasa juga."[149]

Selain itu, juga berdasarkan hadits orang Arab Dusun (Badui) yang bersaksi di sisi Nabi saw. bahwa dia telah melihat tanggal, lalu Nabi saw. menyuruh Bilal menyeru orang banyak supaya berpuasa.[150] Sanad hadits ini terdapat pembicaraan.

Mereka berkata, "Sesungguhnya menetapkan sesuatu dengan kesaksian seorang yang adil itu lebih hati-hati dalam memasuki ibadah, dan berpuasa sehari pada bulan Sya'ban itu lebih ringan risikonya daripada meninggalkan puasa sehari pada bulan Ramadhan."

Sedangkan orang yang mensyaratkan melihat tanggal ini dengan dua orang yang adil berdalil dengan riwayat al-Husen bin Harits al-Jadali. Ia berkata: Amir Mekah, al-Harits bin Hathib, pernah berkhutbah kepada kami:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ

---

[149]HR Abu Daud (2342), Daruquthni, dan Baihaqi dengan isnad sahih menurut syarat Muslim. Daruquthni berkata, "Marwan bin Muhammad meriwayatkannya sendirian dari Ibnu Wahab, sedangkan dia itu tepercaya." Dikemukakan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 6: 276.

[150]Riwayat Abu Daud (2341) dan Tirmidzi secara musnad dan mursal, dan beliau berkata, "Mengenai ini terdapat perselisihan." Juga diriwayatkan oleh Nasa'i. Beliau berkata, "Mursal itulah yang lebih tepat." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1652).

لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ
نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا (رواه أبو داود)

"Rasulullah saw. menyuruh kami beribadah (puasa) karena telah melihat bulan. Tetapi jika kami tidak melihatnya, sedangkan ada dua orang saksi adil yang menyaksikan bulan tersebut, maka kami pun beribadah (puasa) lantaran kesaksian dua orang saksi tersebut."[151]

Adapun yang mensyaratkan saksi harus sejumlah orang (banyak) adalah golongan Hanafi, dan ini pun apabila langit dalam keadaan cerah. Karena golongan ini memperbolehkan kesaksian dari hasil penglihatan satu orang ketika langit mendung, yaitu ketika mendung tersingkap lantas seseorang melihat tanggal sedangkan yang lain tidak melihatnya. Tetapi apabila langit cerah, tidak mendung dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi pandangan seseorang, maka mengapa hanya seorang saja yang melihatnya sementara yang lain tidak? Karena itu mereka berkata, "Wajib ada pemberitaan dari orang banyak, sebab bersendirian melihat tanggal ketika sedang bersama orang banyak -- padahal mereka juga melihat ke arah yang dilihatnya dan mencarinya, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, dan mata mereka sehat -- meskipun ketajaman pandangan mereka berbeda-beda, jelas merupakan suatu kekeliruan."[152]

Adapun mengenai riwayat Ibnu Umar dan orang Arab Badui -- yang menetapkan tanggal dengan hasil penglihatan seorang saja -- al-Allamah Rasyid Ridha pada *ta'liq* (komentar)-nya terhadap *al-Mughni* berkata, "Kedua riwayat itu tidak menunjukkan bahwa orang-orang sama melihat bulan lantas tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang. Keduanya tidak ada pertentangan, apalagi dengan Abu Hanifah. Dengan demikian, batallah segala sesuatu yang didasarkan pada kedua riwayat ini."[153]

---

[151] HR. Abu Daud, dan beliau tidak mengomentarinya. Demikian pula al-Mundziri. Perawi-perawinya sahih, kecuali Husein bin Harits -- sedangkan dia itu sangat jujur. Disahkan juga oleh ad-Daruquthni dalam *Nailul-Authar*, 4: 261, terbitan Darul Jail, Beirut.

[152] *Hasyiyah Ibnu Abidin*, mengutip dari *al-Bahr*, 2: 92.

[153] *At-Ta'liq 'ala al-Mughni ma'a asy-Syarah*, 3: 95.

Adapun berapa banyaknya jumlah "segolongan besar" manusia itu terserah kepada pendapat imam (penguasa) atau hakim untuk menentukannya, tanpa terikat pada batasan tertentu menurut pendapat yang benar.[154]

Dengan demikian, yang wajib bagi kaum muslim ialah mencari tanggal pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya'ban pada waktu magrib (menjelang magrib). Sebab sesuatu yang suatu kewajiban tidak sempurna melainkan dengan dia, maka dia (sesuatu itu) adalah wajib, hanya saja ia (mencari hilal/tanggal) ini merupakan wajib kifayah.

Metode Kedua

Metode kedua untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan ialah dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, baik langit dalam keadaan cerah maupun berawan. Apabila mereka melihat bulan pada malam (magrib) tanggal tiga puluh bulan Sya'ban kemudian tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka hendaklah mereka menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

Oleh karena itu, seharusnya bulan Sya'ban sudah diketahui ketetapannya sejak awal, sehingga pada waktu bulan tidak kelihatan, maka malam ketiga puluh --saat dicarinya hilal (tanggal) dan disempurnakannya bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari-- dapat diketahui. Maka merupakan suatu kekurangan apabila penetapan masuknya bulan itu hanya dilakukan untuk tiga bulan saja, yaitu bulan Ramadhan untuk menetapkan masuknya puasa, bulan Syawal untuk menetapkan telah keluarnya dari kewajiban puasa, dan bulan Dzulhijjah untuk menetapkan Hari Arafah dan sesudahnya. Dengan demikian, sudah seharusnya umat dan pemerintah yang bersangkutan bertindak secara cermat menetapkan semua bulan (bulan hanya tiga bulan yang disebutkan; Pen.), sebab hitungan bulan yang satu didasarkan pada bulan yang lain.

Metode Ketiga

Metode yang ketiga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan ini adalah dengan memperkirakan terbitnya hilal ketika langit mendung atau menurut istilah hadits "jika pandanganmu ter-

---

[154] *Al-Ikhtiyar fi Syarhil-Mukhtar*, 1: 129.

tutup awan" atau "jika penglihatanmu terhalang" oleh suatu halangan. Di dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya dari Nafi' dari Ibnu Umar --yang merupakan untaian emas dan isnad paling sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari:

إِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"Jika penglihatanmu tertutup awan, maka kira-kirakanlah bulan itu."

Maka, apa makna "kira-kirakanlah bulan itu (*faqduruu lahu*) dalam hadits tersebut?

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: Ahmad bin Hambal dan sebagian kecil ulama mengatakan, "Maknanya ialah persempitlah bulan itu dan perkirakanlah ia telah berada di bawah awan." Makna ini diambil dari kata *qadara* yang berarti *dhayyaqa* (mempersempit) seperti firman Allah: قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (Dipersempit atasnya rezekinya). Mereka mewajibkan berpuasa keesokan harinya dari malam yang berawan itu.

Mutharrif bin Abdullah --tokoh ulama tabi'in-- dan Abul Abbas bin Suraij --tokoh ulama Syafi'iyah-- serta Ibnu Qutaibah dan lain-lainnya berkata: "Maknanya ialah kira-kirakanlah bulan itu menurut perhitungan *manzilah* (letaknya)."

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan jumhur (mayoritas) golongan salaf dan khalaf berkata, "Maknanya ialah perkirakanlah untuk menetapkan bulan itu dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari."

Jumhur berhujjah dengan riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan sebelum ini yang semuanya adalah sahih, yaitu:

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) tiga puluh hari."

Juga sabda beliau saw.:

فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ.

"Kira-kirakanlah untuknya tiga puluh hari."

Sebagai penafsiran terhadap riwayat "kira-kirakanlah bulan itu" yang disebutkan secara mutlak.[155]

Akan tetapi, Imam Abul Abbas Ibnu Suraij tidak membawa riwayat yang satu kepada riwayat yang satunya lagi. Bahkan Ibnu Arabi menukil riwayat dari beliau (Ibnu Suraij) bahwa sabda Rasulullah saw. *faqduru lahu* (Kira-kirakanlah bulan itu) ditujukan kepada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan ilmu (hisab) ini. Sedangkan sabda beliau *akmilu al-'iddata* (sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban) ditujukan kepada masyarakat umum.[156]

Perbedaan khithab (perkataan) karena perbedaan situasi dan kondisi itu merupakan hal yang biasa, yang merupakan asas bagi "perubahan fatwa dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan."

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*, "Orang yang mengatakan dengan memperhitungkan *manazilah*, maka perkataannya itu tertolak, mengingat sabda Rasulullah saw. dalam *Shahihain*:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (buta huruf), tidak dapat menulis dan tidak dapat menghisab...."

Mereka berkata, "Seandainya mereka (umat Islam) ditugasi menghisab, niscaya akan sangat sulit bagi mereka, karena di antara mereka tidak ada yang mengerti ilmu hisab kecuali beberapa orang saja di negara-negara besar."[157]

Hadits yang digunakan sebagai hujjah oleh Imam Nawawi rahimahullah tidaklah tepat, karena hadits itu hanya membicarakan kondisi umat Islam pada zaman diutusnya Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Bahkan kebutahurufan itu bukan merupakan keharusan atau sesuatu yang dituntut, malah Nabi saw. sendiri telah berusaha membebaskan umat ini dari buta huruf dengan mengajarkan tulis-menulis kepada mereka, yang dimulai sejak usainya perang Badar.[158]

---

[155] *Al-Majmu'*, 6: 270.

[156] Lihat, *Fathul-Bari*, 6: 23, terbitan al-Halabi.

[157] *Al-Majmu'*, 6: 270, terbitan al-Muniriyyah.

[158] Nabi saw. membebaskan beberapa orang tawanan dengan syarat mereka mengajarkan tulis-menulis kepada anak-anak muslim. (Penj.)

Maka tidak ada hambatan akan datangnya suatu perkembangan ketika umat Islam dapat menulis dan menghisab. Dan hisab falaki yang ilmiah yang sudah dikenal kaum muslim sejak zaman keemasan peradaban Islam dan pada zaman kita sekarang ini telah mencapai kemajuan yang pesat hingga manusia bisa naik ke bulan. Ini bukanlah ilmu perbintangan (astrologi) atau ilmu nujum (untuk meramal perkara gaib) yang dicela oleh syara'.

Adapun perkataan imam Nawawi bahwa ilmu hisab tidak diketahui melainkan hanya oleh beberapa orang saja di negara-negara besar, maka hal itu benar jika dinisbatkan kepada kondisi zaman beliau (imam Nawawi) rahimahullah. Tetapi tidak benar jika dikaitkan dengan zaman kita sekarang ini ketika ilmu falak dipelajari di berbagai perguruan tinggi, dan didukung dengan peralatan yang canggih, hingga sudah menjadi ketetapan yang dikenal luas di dunia: bahwa kemungkinan salah perhitungan ilmiah ilmu falak hari ini adalah satu per seratus ribu (1/100.000).

Demikian pula halnya hubungan negara-negara besar dengan negara-negara kecil sekarang telah begitu dekat, seakan-akan merupakan satu negara. Bahkan dunia ini nanti --seperti kata orang-- merupakan sebuah "desa yang besar" (*global village*), dan informasi dari satu negara ke negara lain, dari kawasan barat ke kawasan timur atau sebaliknya, dapat langsung diterima dalam waktu yang amat singkat, tidak sampai memakan waktu beberapa detik.

Abul Abbas Ibnu Suraij, salah seorang imam golongan Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang mengetahui hisab dan kedudukan (letak) bulan, apabila dengan jalan hisab ia mengetahui bahwa besok sudah masuk bulan Ramadhan, maka ia harus berpuasa, karena ia telah mengetahui masuknya bulan dengan adanya petunjuk ke arah itu, dan pengetahuannya ini sama dengan jika mengetahuinya berdasarkan *bayyinah* (bukti nyata). Pendapat beliau ini dipilih oleh al-Qadhi Abu Thayyib, karena hal itu melahirkan *zhan* (dugaan kuat) yang sama halnya dengan jika diberi tahu oleh orang tepercaya melalui kesaksiannya. Sedangkan imam yang lain mengatakan, "Sudah memadai baginya jika ia berpuasa, tidak menjadi keharusan." Sebagian lagi berpendapat, bagi orang yang mempercayainya boleh mengikuti pendapatnya.[159]

[159] Lihat, *al-Majmu'*, 6: 279-280.

Sebagian ulama besar pada zaman kita juga berpendapat tentang diterimanya penetapan hilal (tanggal/bulan) dengan hisab falaki (perhitungan falak) yang ilmiah dan *qath'i*, seperti yang ditulis oleh seorang ahli hadits yang besar yaitu al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir —rahimahullah— di dalam risalahnya "*Awa'ilusy-Syuhuril 'Arabiyyah: Hal Yajuzu Itsbatuha Syar'an bil-Hisabil-Falaki?*" (Permulaan Bulan Arabiyah: Bolehkah Menetapkannya dengan Hisab Falaki?), yang akan saya kutip pendapatnya secara terperinci.

Di antara yang mengumandangkan pemikiran ini pada zaman kita sekarang adalah seorang ahli fiqih kenamaan, Syekh Mushthafa az-Zarqa —semoga Allah melindungi beliau.

Dari informasi-informasi itu nyatalah bahwa ilmu falak yang ditolak oleh para fuqaha ialah apa yang dinamakan *tanjim* atau "ilmu nujum" (astrologi). Ilmu ini oleh para pelakunya didakwakan dapat mengetahui berbagai perkara gaib yang akan terjadi melalui ramalan perbintangan. Ilmu ini jelas-jelas batil dan dilarang oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan lain-lainnya dari Ibnu Abbas secara marfu':

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ. (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Barangsiapa yang mengambil sepotong dari ilmu nujum (ramalan perbintangan), maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir."[160]

Imam Ibnu Daqiq al-'Id berkata, "Menurut pendapat saya, sesungguhnya hisab itu tidak boleh dijadikan dasar untuk menetapkan puasa karena kesejajaran bulan dengan matahari menurut pandangan para ahli astrologi. Sebab mereka kadang-kadang mendahulukan bulan dengan hisab daripada rukyah (penglihatan mata) dengan selisih satu atau dua hari. Yang demikian itu berarti membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Adapun jika hisab menun-

---

[160]HR Abu Daud dalam *ath-Thib* (3905), Ibnu Majah dalam *al-Adab* (3726), dan Ahmad dalam *al-Musnad* (2000). Syakir berkata, "Isnadnya sahih." Dan disahkan oleh Nawawi dalam *ar-Riyadh* dan adz-Dzahabi dalam *al-Kabair*, sebagaimana disebutkan dalam *Faidhul-Qadir*, 6: 80.

jukkan bahwa hilal (tanggal/bulan) telah wujud dan dapat dilihat, tetapi terdapat halangan yang menghalangi pandangan seperti awan, maka ketetapan ini harus diterima karena adanya sebab syar'i."

Ibnu Hajar mengomentari hal ini dengan perkataannya: "Untuk menerima hal itu tergantung pada kebenaran orang yang memberitahukan, dan kita tidak memastikan kebenarannya kecuali jika ia menyaksikan dengan mata kepala, padahal ia tidak menyaksikannya. Karena itu perkataannya tidak ada nilainya. Wallahu a'lam."[161]

Tetapi, ilmu falak modern didasarkan pada kesaksian dengan menggunakan instrumen-instrumen dan perhitungan matematis yang *qath'i*. Dan di antara kekeliruan yang tersebar di kalangan sebagian besar ulama sekarang ialah anggapan bahwa hisab falaki adalah perhitungan para pembuat kalender --atau berupa kesimpulan-kesimpulan yang diterbitkan dan dibagi-bagikan kepada orang banyak yang memuat waktu-waktu shalat serta permulaan dan akhir bulan Qamariyah. Kalender seperti ini biasanya dinisbatkan kepada beberapa orang. Kemudian sebagian dari orang-orang yang berpegang pada kitab-kitab kuno menukil waktu-waktu tersebut darinya dan mereka masukkan dalam kalender mereka.

Sudah kita ketahui bahwa kalender-kalender seperti ini berbeda antara yang sebagian dengan sebagian lainnya, di antaranya ada yang menjadikan bulan Sya'ban 29 hari dan ada pula yang menjadikannya 30 hari. Demikian pula dengan bulan Ramadhan, Dzulqa'idah, dan lainnya.

Perbedaan seperti inilah yang menyebabkan para ulama menolak hisab secara keseluruhan. Perhitungan kalender seperti ini memang tidak didasarkan pada ilmu yang meyakinkan, sebab sesuatu yang meyakinkan tidaklah bertentangan antara kesimpulan yang satu dengan lainnya.

Apa yang saya kemukakan itu nyata dan benar, tetapi bukan perhitungan ini yang dimaksud sebagai hisab ilmiah falaki yang saya sebutkan itu. Yang saya maksudkan adalah apa yang ditetapkan ilmu falak modern,[162] yang didasarkan pada kesaksian dan eksperimen, yang memiliki kemampuan ilmiah dan amaliah (teoretis dan praktis)

[161] *Talkhishul-Habir Ma'a al-Majmu'*, 6: 266-267.

[162] Yaitu hisab astronomi atau hisab hakiki untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan lainnya, bukan *hisab 'urfi* untuk membuat kalender. Lihat, *Rukyah dengan Teknologi*, terbitan Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 97. (Penj.)

teknologi yang menjadikan manusia dapat naik ke bulan serta ke bintang-bintang yang lebih jauh lagi, dengan kemungkinan kekeliruan satu per seratus ribu (1/100.000). Teknologi ini akan dapat dengan mudah memberitahukan kepada kita mengenai terbitnya hilal dan kemungkinan tampaknya di ufuk selama berapa menit dan berapa detik apabila kita menghendaki.

Rukyah Hilal untuk Menetapkan Bulan Merupakan Wasilah yang Berubah-ubah untuk Tujuan yang Tetap.

Di dalam kitab *Kaifa Nata'aamalu ma'a As-Sunnah* saya kembali membicarakan salah satu petunjuk pokok dalam memahami Sunnah, yaitu "membedakan antara tujuan yang tetap dengan wasilah (sarana, cara, metode) yang berubah-ubah". Untuk ini saya kemukakan beberapa contoh.

Di antara yang dapat dimasukkan dalam bab ini ialah apa yang disebutkan dalam hadits sahih yang masyhur:
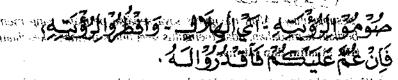
"Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah (berlebaranlah) karena melihat bulan (tanggal satu Syawal). Jika pandanganmu tertutup awan, maka kira-kirakanlah bulan itu."

Dan dalam lafal lain:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Jika penglihatanmu tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari."

Di sini seorang ahli fiqih dapat mengatakan: "Sesungguhnya hadits syarif (yang mulia) ini menunjukkan kepada tujuan dan menentukan wasilahnya."

Adapun tujuan atau sasaran hadits tersebut jelas dan terang, yaitu agar mereka berpuasa sebulan Ramadhan penuh, tidak mengabaikan sehari pun dari bulan Ramadhan, atau berpuasa satu hari pada bulan lainnya, seperti Sya'ban atau Syawal. Caranya ialah dengan menetap-

kan masuk atau keluarnya bulan Ramadhan, dengan wasilah yang memungkinkan dan dapat dilakukan oleh kebanyakan manusia, tidak memberatkan mereka dan tidak menimbulkan kesulitan dalam agama mereka.

Melihat dengan mata kepala merupakan wasilah yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada waktu itu, karena itu hadits tersebut menetapkan cara ini. Sebab, seandainya mereka dibebani harus menggunakan cara lain seperti hisab falaki --sedangkan umat Islam pada waktu itu masih buta huruf dan belum bisa menghisab-- niscaya akan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Padahal Allah menghendaki kemudahan bagi mereka, tidak menghendaki kesulitan, dan Rasulullah saw. telah bersabda mengenai diri beliau:

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا

(رواه مسلم وغيره)

"Sesungguhnya Allah mengutus saya sebagai pengajar yang memberikan kemudahan, tidak mengutus saya untuk memberi kesulitan." **(HR Muslim dan lainnya)**

Kini, telah ditemukan wasilah lain yang lebih akurat untuk mewujudkan tujuan hadits tersebut. Wasilah ini mudah, tidak tergolong wasilah yang sukar dilakukan, dan tidak di luar jangkauan kemampuan umat. Hal ini disebabkan munculnya ahli-ahli ilmu falak, geologi dan fisika yang membidangi ilmu alam, serta berkembangnya teknologi yang dimiliki manusia sehingga mereka bisa mendarat di permukaan bulan dan melakukan penyelidikan terhadapnya. Jika demikian, mengapa kita masih bersikap jumud (beku) dan bersikukuh mempertahankan wasilah terdahulu? Padahal bukan wasilah itu yang dimaksud dan dituju oleh hadits tersebut, tetapi sasaran yang hendak dicapainya. Maka mengapa kita melupakannya?

Hadits tersebut telah menetapkan masuknya bulan dengan pemberitaan seorang atau dua orang yang mengaku telah melihat bulan dengan mata telanjang karena ini merupakan wasilah yang memungkinkan dan sesuai dengan kondisi umat (pada waktu itu). Maka mengapa kita berkesimpulan bahwa hadits tersebut menolak suatu wasilah yang jauh kemungkinannya dari kekeliruan atau dusta? Yaitu wasilah yang mencapai derajat yakin dan *qath'i*. Wasilah yang

mungkin dapat mempersatukan umat di bumi belahan timur dan barat, serta menghapuskan perselisihan yang terus-menerus dan bertingkat-tingkat mengenai puasa, berbuka, dan berhari raya. Perselisihan ini hingga mencapai selisih tiga hari antara negara yang satu dengan negara yang lain, suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika ilmu pengetahuan dan agama. Maka sudah tentu yang benar adalah salah satunya, sedangkan yang lain keliru tanpa perlu diperdebatkan lagi.

Menggunakan hisab *qath'i* pada hari ini merupakan wasilah untuk menetapkan bulan yang wajib diterima dengan dasar *qiyas aula*. Artinya, Sunnah yang telah mensyariatkan kita untuk menggunakan wasilah yang "rendah" --yang mengandung keraguan dan kemungkinan-kemungkinan kekeliruan, yaitu rukyah (melihat bulan dengan mata telanjang)-- tidak akan menolak penggunaan wasilah yang lebih "tinggi", lebih sempurna, dan lebih memadai. Hal ini demi mewujudkan tujuannya dan mengeluarkan umat dari perselisihan serta pertentangan yang ketat dalam menentukan awal puasa, berbuka (berlebaran), dan ber-Idul Adha sehingga tampak kesatuan syiar dan ibadahnya, yang berhubungan dengan masalah agamanya serta lebih lekat dengan kehidupannya dan aspek spiritualnya, yaitu wasilah hisab yang *qath'i*.

Meskipun pakar hadits Syekh Ahmad syakir --rahimahullah-- menuju keputusannya ke arah lain, tetapi beliau berpendapat bahwa menetapkan masuknya bulan Qamariyah dengan hisab falaki didasarkan pada asumsi bahwa menetapkan hukum dengan rukyah itu disebabkan adanya *'illat* (sebab hukum) yang disebutkan dalam nash hadits itu sendiri.[163] Sedangkan sekarang *'illat* itu sudah tidak ada, maka tempat penyandaran *'illat* tersebut (yakni keharusan menggunakan rukyah, Penj.) seyogianya sudah tidak ada (yakni tidak lagi menjadi keharusan, melainkan hanya jaiz, Penj.) karena sudah menjadi ketetapan bahwa

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berputar (bergantung) pada *'illat*, pada waktu adanya *'illat* dan pada waktu tidak adanya *'illat*."

[163] Pada umumnya umat Islam waktu itu belum mengerti menulis dan membaca serta belum mengerti hisab. (Penj.)

Baiklah saya kutipkan di sini perkataan beliau (Ahmad Syakir) yang tegas dan terang di dalam risalah beliau "Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah" sebagai berikut:

"Tidak disangsikan lagi bahwa bangsa Arab sebelum Islam dan pada masa permulaan Islam belum mengerti ilmu *falak* secara ilmiah. Mereka masih buta huruf, belum bisa menulis dan belum bisa menghisab. Jika di antara mereka ada yang mendapatkan sedikit dari pengetahuan itu, maka yang mereka ketahui hanyalah pokok-pokoknya atau kulitnya, yang mereka peroleh melalui pengamatan atau ikut-ikutan, atau dengan mendengar dan memperoleh kabar dari orang lain, tidak didasarkan pada kaidah-kaidah matematis dan bukti-bukti akurat yang mengacu pada premis-premis yang meyakinkan. Karena itu Rasulullah saw. menjadikan rujukan untuk menetapkan bulan ibadah mereka kepada perkara yang *qath'i* yang dapat dilihat langsung dengan mata kepala, yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau kebanyakan orang dari mereka, yaitu merukyah hilal dengan mata telanjang, karena hal ini lebih kuat ketetapan hukumnya dan lebih andal untuk menetapkan waktu-waktu syiar dan ibadah mereka. Dan ini pulalah yang dapat menyampaikan kepada keyakinan dan kepercayaan yang mampu mereka laksanakan, sedangkan Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya.

Adalah tidak sesuai dengan kebijaksanaan Syari' (Pembuat syariat) untuk menjadikan sandaran penetapan hilal dengan ilmu hisab dan falak. Padahal, ketika itu mereka yang dari kota saja sama sekali belum mengerti ilmu tersebut, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang desa yang tidak mendapatkan informasi dari kota melainkan hanya sekali-sekali. Kalau mereka diharuskan melakukan hisab, sudah barang tentu akan menyulitkan dan menyusahkan mereka. Sedangkan di antara mereka yang tinggal di desa sedikit sekali yang mengetahui hal itu, itu pun hanya melalui pendengaran jika informasinya sampai kepada mereka. Demikian pula orang-orang kota, mereka tidak ada yang mengetahuinya kecuali sekadar mengikuti (taklid) kepada sebagian ahli hisab yang kebanyakan atau bahkan seluruhnya dari Ahli Kitab.

Kemudian kaum muslim dapat menaklukkan dunia dan menguasai kendali ilmu pengetahuan, mereka perluas cabang-cabangnya, mereka terjemahkan ilmu-ilmu klasik, mereka timba sumbernya, mereka ungkap yang tersembunyi, lalu mereka pelihara untuk generasi sesudah mereka, yang di antaranya adalah ilmu falak, tata surya, dan

ilmu hisab.

Ketika itu kebanyakan ahli fiqih dan ahli hadits tidak mengerti ilmu falak, dan sebagian atau kebanyakan mereka tidak percaya atau tidak yakin terhadap ahli ilmu falak. Bahkan ada yang menuduh orang yang berkecimpung dalam ilmu falak itu menyeleweng dan berbuat bid'ah, karena mereka mengira bahwa ilmu ini dipergunakan untuk menebak perkara gaib --astrologi (ilmu nujum/ramalan bintang untuk meramal nasib, dan sebagainya). Memang, sebagian ahli falak ada yang berbuat begitu, sehingga menjadi preseden buruk bagi dirinya dan ilmunya, sedangkan para fuqaha terbebas dari tuduhan seperti ini. Di sisi lain, di antara fuqaha dan ulama tidak mampu mendudukkan ilmu ini pada posisi yang benar dalam agama dan fiqih; tetapi mereka hanya mengisyaratkannya dengan perasaan takut.

Begitulah keadaan mereka, karena ilmu-ilmu *kauniyah* (ilmu alam) tidak populer di kalangan mereka seperti populernya ilmu-ilmu agama dengan berbagai disiplinnya, dan kaidah-kaidah ilmu alam ini tidak dianggap *qath'i tsubut* oleh para ulama.

Syariat yang cemerlang dan lapang ini akan tetap berkibar sepanjang zaman, hingga Allah mengizinkan berakhirnya kehidupan dunia ini. Maka ia merupakan syariat bagi semua umat dan bagi semua masa. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah beberapa isyarat lembut yang menunjukkan tentang kondisi-kondisi yang bakal terjadi. Apabila tiba saatnya yang tepat maka dapatlah isyarat-isyarat itu ditafsirkan dan diketahui, walaupun orang-orang dahulu telah menafsirkannya melalui cara yang tidak sesuai dengan hakikatnya.

Maka apa yang kita bicarakan ini telah diisyaratkan di dalam Sunnah Shahihah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadits Ibnu Umar dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

"Kita adalah umat yang ummi (buta huruf), tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab. Sebulan itu adalah seperti ini dan seperti ini

.... Yakni sekali tempo dua puluh sembilan hari dan sekali waktu tiga puluh hari."[164]

Diriwayatkan juga oleh Imam Malik (al-Muwaththa' 1: 269), Bukhari, Muslim, dan lainnya dengan lafal:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"Sebulan itu dua puluh sembilan hari, karena itu janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (berlebaran) sehingga kamu melihatnya (hilal). Jika pandanganmu tertutup awan, maka kira-kirakanlah bulan itu."

Ulama-ulama kita terdahulu --semoga Allah merahmati mereka-- benar di dalam menafsirkan makna hadits ini, tetapi keliru di dalam menakwilkannya. Di antara pembicaraan yang paling lengkap mengenai masalah ini ialah yang dikemukakan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya (*Fathul Bari*, 4: 108-109) sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hisab (perhitungan) di sini ialah perhitungan bintang-bintang dan perjalanannya, sedangkan mereka belum mengetahui hal itu melainkan sedikit sekali. Maka digantungkanlah hukum puasa dan lainnya dengan rukyah (penglihatan mata) untuk menghilangkan kesulitan mereka dalam mengetahui peredaran bintang-bintang itu, dan hukum mengenai puasa itu pun terus berlaku meskipun sesudah itu ada orang-orang yang mengerti ilmu ini. Bahkan secara lahiriah konteks hadits itu menafikan ketergantungan hukum hanya kepada hisab, sebagaimana dijelaskan dalam hadits terdahulu:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

"Apabila penglihatanmu tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) tiga puluh hari."

---

[164] HR Bukhari dalam "Kitab ash-Shiyam."

Dalam hal ini beliau saw. tidak mengatakan: "Tanyakanlah kepada ahli hisab!"

Hikmahnya ialah bahwa bilangan hari dalam sebulan (bulan Sya'ban) bagi para mukallaf ketika hari mendung adalah sama, sehingga dengan demikian hilanglah perselisihan dan pertentangan di antara mereka.

Dalam kaitan ini kita dapati ada satu kaum yang berpendapat bahwa dalam keadaan langit mendung, maka kita kembali kepada ahli *tas-yiir* (ahli hisab). Mereka adalah golongan Rafidhah,[165] dan diriwayatkan bahwa sebagian fuqaha menyetujui pendapat ini. Al-Baji berkata, "Ijma' salaf yang saleh justru menjadi hujjah untuk menolak pendapat mereka." Dalam hal ini Ibnu Buzaizah berkata, "Itu adalah pendapat yang batil, karena syariah telah melarang mendalami ilmu nujum, sebab itu hanyalah terkaan dan taksiran, tidak *qath'i* (pasti) dan tidak menimbulkan *zhan* (dugaan yang kuat). Sebab jika masalah ini digantungkan kepada ilmu perbintangan sudah tentu ruangnya menjadi sempit (sulit/sangat terbatas), karena tidak ada yang mengerti ilmu ini melainkan hanya sedikit."

Demikian yang dikemukakan Ibnu Hajar.

Penafsiran itu benar, bahwa yang dipakai ialah rukyah, bukan hisab. Sedangkan takwilnya keliru, yaitu bahwa meskipun kemudian ada orang yang mengerti ilmu hisab namun hukum mengenai ketentuan puasa ini tetap berlaku seperti itu. Karena perintah berpegang pada rukyah sendiri disertai dengan *'illat* sebagaimana disebutkan dalam nash hadits --yaitu bahwa mereka sebagai umat yang *ummi*, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghisab-- sedangkan *'illat* itu sendiri berputar bersama yang di-*'illat*-i (dikenai *'illat*), pada waktu ada *'illat* dan ketika tidak ada. Dengan demikian, apabila umat telah lepas dari kebuta-hurufannya serta mereka telah dapat menulis dan mengerti ilmu hisab dan memungkinkan manusia --baik masyarakat umum maupun golongan cendekiawan-- kepada keyakinan dan kepastian mengenai hisab awal bulan, serta mereka mempercayai hasil hisab ini seperti kepercayaan mereka terhadap rukyah, bahkan lebih kuat, maka wajiblah mereka kembali kepada keyakinan yang man-

[165] Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Rafidhah oleh al-Hafizh di sini. Jika yang beliau maksud itu Syi'ah Imamiyah, maka sepengetahuan saya mazhab mereka tidak memperbolehkan menggunakan hisab. Dan jika yang dimaksud itu kelompok lain, maka saya tidak tahu siapa mereka itu. Ahmad Syakir berkata, "Saya kira yang dimaksud adalah golongan Ismailiyah, karena dikabarkan mereka berpendapat begitu." (Qardhawi)

tap. Dalam hal ini, untuk menetapkan bulan hendaklah mereka hanya menggunakan hisab dan jangan kembali kepada rukyah, kecuali jika sulit menerapkan ilmu hisab, seperti bagi penduduk kampung atau desa yang sulit mendapatkan informasi yang akurat dari ahli hisab.

Apabila diwajibkan kembali kepada hisab saja karena telah hilangnya *'illat* yang menghalanginya, maka wajib pula kembali kepada hisab hakiki untuk mengetahui hilal, dan membuang kemungkinan dan ketidakmungkinan rukyah, sehingga awal bulan yang sebenarnya ialah pada malam ketika hilal terbenam setelah terbenamnya matahari, walaupun hanya sebentar.[166]

Apa yang saya katakan ini -- mengenai perbedaan hukum disebabkan perbedaan kondisi mukallaf -- bukanlah hal baru karena yang demikian itu banyak terdapat dalam syariat, yang diketahui oleh para ahli ilmu dan lainnya. Di antara contohnya ialah masalah yang sedang kita hadapi, yaitu mengenai hadits berikut:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"Jika pandanganmu tertutup awan, maka perkirakanlah bulan itu."

Dalam riwayat lain digunakan lafal:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Apabila pandanganmu tertutup awan maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) tiga puluh hari."

Kemudian para ulama menafsirkan riwayat yang mujmal yaitu *"faqduruu laha"* (perkirakanlah bulan itu) dengan riwayat yang (dianggap) menafsirkannya yang berbunyi *"fa akmiluu al-'iddata ..."* (maka sempurnakanlah bilangan ...). Tetapi seorang imam besar dari golongan Syafi'i -- bahkan menjadi imam mereka pada zamannya -- yaitu Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij[167] telah mengkompro-

[166]Menurut pendapat yang kuat, setelah magrib (terbenamnya matahari) hilal harus tampak beberapa waktu, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu sekitar 15-20 menit menurut para ahlinya. (Qardhawi)

[167]Suraij, dengan huruf sin tidak bertitik dan dibaca dhammah, sedangkan huruf akhirnya adalah jim. Nama ini sering ditulis dalam beberapa kitab secara salah dengan "Syuraih" dengan huruf sin yang bertitik (sy) dan ha', dan ini merupakan kesalahan baca. Abul Abbas

mikan kedua riwayat tersebut dan menempatkannya pada posisi masing-masing yang berbeda. Yaitu, bahwa hadits *"faqduru lahu"*, maksudnya: perkirakanlah ia (bulan itu) dengan menghitung manzilah (posisi bulan), suatu sabda yang ditujukan kepada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan ilmu ini. Sedangkan sabda beliau *"fa akmilun al-'iddata"*, merupakan khithab (sabda/perkataan) yang ditujukan kepada masyarakat umum.[168]

Perkataan saya ini hampir sama dengan perkataan Ibnu Suraij, hanya saja beliau menjadikan hukum ini berlaku khusus ketika bulan tertutup sehingga tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian beliau menjadikan hukum menggunakan hisab ini bagi golongan kecil manusia, karena sedikitnya jumlah orang yang mengerti ilmu ini pada waktu itu dan tidak dipercayainya perkataan dan hasil hisab mereka, serta terlambatnya informasi dari satu negara ke negara lain apabila bulan sudah ditetapkan di sebagian negara. Sedangkan pendapat saya menetapkan keumuman penggunaan hisab yang cermat dan dipercaya, yang hal itu berlaku secara umum bagi manusia, karena mudah dan cepatnya penyampaian informasi melalui media-media komunikasi dan informasi. Dan penggunaan rukyah tinggal bagi kelompok kecil masyarakat saja, yang sukar mendapatkan informasi serta belum percaya terhadap kapabilitas ilmu falak dan astronomi.

Saya pandang pendapat saya ini paling adil dan paling mendekati pemahaman yang sehat dan benar terhadap hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini."[169]

Demikianlah yang ditulis oleh al-Allamah Syakir sejak lebih dari setengah abad silam --Dzulhijjah 1375 H, bertepatan dengan Januari 1939 M.

Padahal pada waktu itu kemajuan ilmu falak belum seperti seka-nafikan (meniadakan) hisab dan menggunakan penggunaannya untuk umat.

---

ini wafat pada tahun 306 H. Beliau adalah murid Abu Daud penyusun kitab *Sunan Abu Daud*. Mengenai Abul Abbas ini, Abu Ishaq asy-Syirazi mengatakan di dalam *Thabaqat al-Fuqaha*, hlm. 89, sebagai berikut: "Beliau termasuk pembesar golongan Syafi'i dan imam kaum muslim; beliau melebihi semua murid Imam Syafi'i, bahkan terhadap al-Muzani sendiri." Biografi beliau disebutkan dalam *Tarikh Baghdad* karya al-Khathib (4: 278-290) dan *Thabaqat asy-Syafi'iyyah* karya Ibnu Subki (2: 67-96).

[168]Lihat, Syarah Abu Bakar Ibnu Arabi terhadap Tirmidzi (3: 207-208); *Tharhut Tatsrib* (4: 111-13); dan *Fathul Bari* (4: 104).

[169]Risalah "Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah", hlm. [illegible], terbitan Maktabah Ibnu Taimiyah.

rang ini, pada zaman ketika manusia telah dapat menjelajah ruang angkasa dan mendarat di bulan. Sekarang ilmu ini telah mencapai tingkat ketelitian sedemikian rupa sehingga kemungkinan kekeliruannya hanya satu per seratus ribu (1/100.000).

Syekh Syakir mengemukakan pendapatnya seperti ini padahal beliau adalah pakar hadits dan atsar yang mencurahkan segenap hidupnya unntuk berkhidmat kepada hadits dan membela Sunnah Nabawiyah. Maka beliau adalah pengikut salaf yang tulus, seorang yang ber-*ittiba'* bukan pembuat bid'ah. Namun demikian, beliau tidak berprinsip bahwa salafiyah (mengikuti jejak salaf) itu harus bersikap fanatik terhadap apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang salaf sebelum kita. Mengikuti jejak salaf yang sebenarnya ialah mengikuti metode mereka dan mengambil semangat mereka. Dengan demikian, kita berijtihad menghadapi zaman kita seperti mereka berijtihad ketika menghadapi zaman mereka, dan kita memecahkan permasalahan kita dengan akal pikiran kita bukan dengan akal pikiran mereka, tanpa terikat oleh sesuatu pun kecuali oleh dalil-dalil syariah yang qath'i dan nash-nashnya yang muhkamat serta tujuan-tujuan umumnya.

Saya pernah membaca makalah yang panjang pada bulan Ramadhan tahun 1409 H, yang ditulis oleh salah seorang syekh yang mulia[170] yang mengomentari hadits Nabawi yang sahih:

نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ

"Kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab."

Menurot syekh itu, hadits tersebut mengandung pengertian menafikan (meniadakan) hisab dan menggugurkan penggunaannya untuk umat.

Kalau pendapat ini benar, niscaya hadits yang sahih ini juga menunjukkan dinafikan dan digugurkannya penggunaan tulis-baca. Hadits tersebut menunjukkan dua perkara yang ketiadaannya menjadikan umat ini ummi, yaitu tulis-baca dan hisab.

---

[170]Yaitu Syekh Shalih bin Muhammad al-Lahidan, Ketua Pengadilan Tinggi di Kerajaan Arab Saudi. Makalah beliau ini tersebar di Ukazh dan lainnya melalui berbagai surat kabar harian di Saudi pada tanggal 21 Ramadhan 1409 H.

Selain itu, tidak seorang pun dari ulama dahulu ataupun sekarang yang mengatakan bahwa tulis-baca itu tercela bagi umat Islam, bahkan sebaliknya merupakan sesuatu yang dituntut, yang ditunjuki oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Bahkan orang pertama yang menaruh perhatian besar terhadap bidang ini adalah Nabi Muhammad saw., sebagaimana yang kita ketahui dari sejarah hidup beliau beserta sikap beliau terhadap tawanan perang Badar.[171]

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. tidak mensyariatkan kita menggunakan hisab dan tidak menyuruhnya — maksudnya beliau hanya menyuruh kita berpedoman dan menggunakan rukyah untuk menetapkan bulan — maka dalam pendapat ini terdapat suatu kekeliruan atau beberapa kekeliruan, karena dua hal:

Pertama: tidak masuk akal Rasulullah menyuruh menghitung bulan dengan menggunakan ilmu hisab pada waktu umat belum bisa menulis dan menghisab. Maka beliau mensyariatkan bagi mereka untuk menggunakan wasilah yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu dan tempat itu, yaitu dengan rukyah (melihat dengan mata telanjang) yang dapat dilakukan oleh kebanyakan manusia pada waktu itu. Tetapi apabila didapatkan wasilah yang lebih cermat, lebih akurat, dan lebih jauh kemungkinan salah dan kelirunya, maka sudah barang tentu Sunnah tidak melarangnya.

Kedua: Sunnah mengisyaratkan digunakannya hisab pada waktu langit mendung, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam "Kitab ash-Shaum" pada *Jami' Shahih*-nya dengan mata rantai emas (sanad yang sangat bagus) yang terkenal dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. membicarakan Ramadhan, lalu bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ،

"Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (awal Ramadhan), dan janganlah kamu berbuka (berlebaran) sehingga

[171] Yaitu dengan membebaskan sebagian tawanan dengan tebusan mengajari tulis-baca kepada anak-anak muslim. (Penj.)

kamu melihat hilal (awal Syawal); jika pandanganmu tertutup awan maka kira-kirakanlah bulan itu."[172]

Al-qadr atau *at-taqdir* (pengira-ngiraan atau penentuan) yang diperintahkan ini termasuk penggunaan hisab bagi orang yang dapat menghisab dengan baik yang kebenaran hasilnya dapat menenteramkan (memuaskan) orang. Selain itu, hasilnya menurut akurasi zaman kita sekarang dapat mencapai tingkat *qath'i*, sebagaimana yang sudah diakui oleh orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu-ilmu modern, yang dapat meningkatkan derajat orang-orang yang diberi pengetahuan tentang ilmu ini oleh Allah ke suatu tingkatan tertentu.

Sejak beberapa tahun yang lalu saya telah menyerukan untuk menggunakan hisab falaki yang *qath'i*—minimal—pada waktu posisi bulan negatif (di bawah ufuk), bukan dalam posisi positif (di atas ufuk), untuk mempersempit perbedaan yang biasa terjadi setiap tahun dalam memulai puasa dan Idul Fitri, yang selisihnya mencapai tiga hari antara satu negara dengan negara lain. Yang dimaksud dengan menggunakan hisab ketika posisi hilal negatif ialah kita tetap menggunakan rukyah untuk menetapkan hilal sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli fiqih pada zaman kita, tetapi apabila menurut hisab tidak mungkin hilal (bulan) dapat dirukyah—karena bulan belum wujud di negara Islam bagian mana pun—maka wajib tidak boleh diterima kesaksian orang yang menyaksikannya, bagaimanapun keadaannya, karena kenyataan yang ditetapkan ilmu eksakta yang akurat mendustakannya. Bahkan dalam kondisi seperti ini sama sekali tidak dituntut manusia merukyah hilal, dan Pengadilan Agama atau Lembaga Fatwa atau Departemen Agama tidak boleh membuka pintu bagi seseorang untuk menyampaikan kesaksian dengan jalan rukyah.

Pendapat inilah yang saya pilih dan saya sampaikan dalam fatwa-fatwa, pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, dan berbagai acara lainnya. Kemudian Allah menghendaki saya mendapatkan kelapangan dalam hati dengan adanya pendapat salah seorang pembesar fuqaha mazhab Syafi'i, yaitu Imam Taqiyuddin as-Subki (wafat pada

---

[172] Lafal *qadara* (fi'il madhi) dengan bentuk mudhari' *yaqduru* (dengan dhammah) atau *yaqdiru* (dengan kasrah) bermakna *qaddara* (menentukan) seperti dalam firman Allah: "Lalu Kami tentukan, maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan." (al-Mursalat: 23)

tahun 756 H) yang oleh para ulama dikatakan telah mencapai martabat ijtihad.

As-Subki mengemukakan dalam *Fatawa*-nya bahwa apabila hisab menetapkan hilal tidak mungkin dapat dirukyah, maka hakim (qadhi) wajib menolak kesaksian orang yang mengaku menyaksikan hilal. Beliau berkata: "Karena hisab itu *qath'i*, sedangkan kesaksian dan informasi itu adalah *zhanni*; dan yang *zhanni* itu tidak boleh bertentangan dengan yang *qath'i*, apalagi mendahuluinya (didahulukan)."

Beliau juga mengemukakan bahwa di antara sikap yang perlu diambil qadhi ialah hendaknya ia memperhatikan persaksian seorang saksi yang ada di hadapannya --dalam masalah apa pun-- apabila perasaan dan kenyataan mendustakannya, maka ia harus menolaknya dan jangan mentolerirnya. Beliau berkata: "*Bayyinah* (persaksian) syaratnya adalah apa yang dipersaksikan itu merupakan sesuatu yang mungkin menurut perasaan, pikiran, dan syara'. Apabila hisab secara *qath'i* menunjukkan ketidakmungkinannya, maka mustahillah syara' berpendapat demikian dikarenakan kemustahilan sesuatu yang dipersaksikan itu, sedangkan syara' tidak membawa hal-hal yang mustahil.

Adapun kesaksian saksi mungkin keliru, salah, atau dusta."[173] Maka, bagaimana seandainya as-Subki masih hidup pada zaman kita dan melihat kemampuan ilmu falak --atau astronomi sebagaimana yang mereka istilahkan-- seperti yang telah saya kemukakan sebagian di antaranya?

Di dalam pembahasannya itu Syekh Syakir mengatakan bahwa Prof. Syekh Muhammad Mushthafa al-Maraghi, Rektor Universitas al-Azhar yang termashur pada zamannya, ketika menjadi Ketua Mahkamah Ulya Syar'iyyah (Pengadilan Tinggi Agama), beliau mempunyai pendapat seperti pendapat as-Subki, yaitu menolak kesaksian atau persaksian saksi apabila hasil hisab menunjukkan ketidakmungkinan hilal dirukyah. Syekh Syakir berkata: "Saya dan beberapa orang teman yang sering berbeda pendapat dengan Profesor (al-Maraghi), maka dalam hal ini saya menyatakan bahwa beliau benar, dan saya tambahkan wajib menetapkan hilal (bulan, tanggal) dengan hisab dalam semua keadaan, kecuali bagi orang yang sulit mengetahuinya."[174]

---

[173] Lihat, *Fatawa*, as-Subki, 1: 219-220, terbitan Maktabah al-Quds, Kairo.

[174] Risalah "Awa'ilu asy-Syuhur al-'Arabiyyah", karya Syekh Syakir, hlm. 15.

Di samping saya menguatkan penggunaan hisab minimal pada waktu posisi bulan negatif (di bawah ufuk pada waktu terbenam matahari) bukan positif (di atas ufuk pada waktu terbenam matahari) sebagaimana saya sebutkan di muka, maka saya perlu menegaskan tiga hakikat yang seyogianya tidak diperselisihkan:

Pertama: dalam hal yang berhubungan dengan penetapan masuknya bulan (Ramadhan/Syawal), terdapat keluasan dan kelonggaran dengan tetap memperhatikan nash-nash syara' dan hukum-hukumnya. Selain itu, perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini merupakan suatu kelapangan dan rahmat bagi umat. Maka orang yang menetapkan masuknya bulan dengan kesaksian seorang atau dua orang yang adil, atau yang mensyaratkan dengan sejumlah orang, maka pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat sebagian fuqaha umat yang muktabar. Bahkan orang yang berpendapat supaya menggunakan hisab juga mempunyai ikutan dari kalangan ulama terdahulu—ulama dahulu juga ada yang berpendapat demikian—sejak zaman tabi'in dan sesudahnya. Dan orang yang mempermasalahkan perbedaan *mathla'* (batas geografis berlakunya rukyah) dengan orang yang tidak mempermasalahkannya, masing-masing mempunyai pendahulu dan argumentasi (dalil) sendiri. Karena itu tidak boleh diingkari orang yang mengambil salah satu mazhab (pendapat) dan hasil ijtihad ini, meskipun dipandangnya salah, mengingat kaidah:

لَا إِنْكَارَ فِي الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ

"Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah."[175]

Kedua: kekhilafan dalam masalah-masalah seperti ini dimaafkan. Kalau seorang saksi khilaf bahwa ia telah melihat hilal Ramadhan atau Syawal, sehingga mengakibatkan manusia berpuasa sehari pada bulan Sya'ban (akhir bulan Sya'ban) atau berbuka sehari pada bulan Ramadhan (yakni orang-orang sudah berlebaran pada akhir Ramadhan, karena orang tersebut menginformasikan bahwa dia tadi

175 Maksudnya, tidak boleh mengingkari hasil-hasil ijtihad dalam masalah-masalah ijtihadiyah.

malam telah melihat hilal, padahal sebenarnya yang dilihatnya bukan hilal yang nota bene masih merupakan hari terakhir bulan Ramadhan), maka Allah yang berwenang untuk mengampuni kekhilafan mereka, dan Allah telah mengajari mereka untuk memanjatkan doa:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah ...." **(al-Baqarah: 286)**

Kendatipun mereka khilaf dalam meru'yah atau melihat hilal bulan Dzulhijjah --sehingga mereka melakukan wuquf di Arafah pada tanggal delapan atau tanggal sepuluh menurut yang sebenarnya-- maka haji mereka adalah benar dan dapat diterima, sebagaimana yang ditetapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya.

Ketiga: bahwa berusaha untuk mempersatukan kaum muslim mengenai pelaksanaan puasa dan hari raya mereka serta semua syiar dan syariatnya merupakan sesuatu yang senantiasa dituntut untuk dilakukan, dan dalam hal ini kita tidak boleh berputus asa untuk mencapainya, juga tidak boleh menyerah untuk menanggulangi segala hambatan dan rintangan. Namun demikian, yang harus ditekankan dan tidak boleh diabaikan ialah bahwa apabila kita tidak dapat mencapai persatuan dan kesatuan secara menyeluruh di antara berbagai kawasan kaum muslim di segala penjuru dunia, maka minimal kita wajib berobsesi untuk mempersatukan kaum muslim dalam satu kawasan.

Maka tidak boleh terjadi kaum muslim di satu negara atau satu kota terpecah belah, sebagian sudah berpuasa karena menganggap sudah masuk bulan Ramadhan, sedangkan yang sebagian lagi tidak berpuasa karena menganggap bahwa hari itu masih termasuk bulan Sya'ban. Demikian pula pada akhir bulan, yang sebagian masih berpuasa karena dianggap masih bulan Ramadhan, sedangkan yang sebagian lagi sudah berlebaran karena dianggap sudah masuk bulan Syawal. Maka hal yang seperti ini tidak dapat diterima.

Maka di antara hal yang sudah disepakati ialah bahwa keputusan hakim atau ketetapan pemerintah dapat menghilangkan masalah-masalah yang diperselisihkan itu.

Apabila kekuasaan syar'iyah yang bertanggung jawab berdasarkan penetapan terhadap hilal di suatu negara Islam --baik berupa Mahkamah Ulya (Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi), Lem-

baga Fatwa, Departemen Agama, atau lainnya—telah membuat ketetapan untuk berpuasa atau berlebaran (pada suatu hari tertentu), maka kaum muslim di negara itu harus menaatinya dan melaksanakannya. Karena ketaatan dalam hal ini merupakan ketaatan dalam hal yang ma'ruf, meskipun bertentangan dengan ketetapan negara lain. Keputusan hakim dalam hal ini dikuatkan oleh pandangan yang mengatakan bahwa "setiap negara mempunyai rukyah sendiri".

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ
تُفْطِرُونَ (رواه الترمذي)

***"Puasamu ialah pada hari kamu berpuasa; dan lebaranmu ialah pada hari kamu berbuka."*[176]**

Dalam satu lafal disebutkan:

وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ
تُضَحُّونَ (رواه أبو داود)

***"Lebaran (Idul Fitri)-mu ialah pada hari kamu berbuka (puasa terakhir); dan Idul Adhamu ialah pada hari kamu berkurban."*[177]**

اَلْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

***"Lebaran (Idul Fitri) itu ialah pada hari kamu berbuka (puasa terakhir), dan Idul Adha itu ialah pada hari kamu berkurban."*[178]**

---

[176] HR Tirmidzi dan beliau berkata: "Hadits ini hasan gharib." (697).

[177] HR Abu Daud (2324). Beliau meriwayatkan hadits ini dalam bab "Idzaa Akhtha'a al-Qaumu al-Hilaal" (Apabila Manusia Khilaf dalam Menetapkan Hilal).

[178] HR Ibnu Majah (1660); diriwayatkan dari jalan Hammad dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Syekh Syakir berkata, "Ini adalah isnad yang sangat sahih menurut syarat Syaikhaini."

Imam al-Khathabi berkata, "Makna hadits ini ialah bahwa kekeliruan manusia dalam berijtihad itu dimaafkan. Apabila suatu kaum berijtihad, lantas mereka tidak melihat hilal setelah memasuki malam ketiga puluh, dan mereka tidak berlebaran bahkan menggenapkan hitungan puasa (tiga puluh hari), kemudian setelah itu ternyata bahwa usia bulan Ramadhan tersebut hanya dua puluh sembilan hari, maka puasa dan lebaran yang mereka lakukan berlaku sebagaimana layaknya, dan mereka tidak menanggung dosa atau risiko. Demikian pula mengenai haji, apabila mereka keliru dalam menetapkan hari Arafah, maka mereka tidak wajib mengulangi hajinya dan korban mereka dipandang sudah cukup. Semua ini merupakan keringanan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya."

Penjelasan ini saya akhiri dengan ucapan segala puji kepunyaan Allah, Rabb semesta alam.

4
ZAKAT PERHIASAN ISTRI SETELAH MENINGGAL DUNIA

Pertanyaan:

Istri saya telah berpulang ke rahmatullah setelah puluhan tahun hidup berumah tangga dengan saya dan dikaruniai Allah beberapa anak laki-laki dan perempuan. Setelah wafatnya saya mendapati beberapa perhiasan peninggalannya, di antaranya ada yang berupa mutiara dan batu-batu mulia seperti intan, akik, dan lainya, serta ada pula yang berupa emas.

Kami tidak membagi-bagikan perhiasan ini kepada anak-anak perempuannya, karena mereka sudah kaya dan menjadi istri orang kaya. Mereka sudah punya perhiasan sendiri-sendiri yang banyak jumlahnya.

Saya merasa kesulitan menghadapi peninggalan istri saya ini, demikian juga anak-anak saya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Maka bagaimanakah hukum perhiasan ini? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Dan apakah zakatnya itu harus setiap tahun?

Mohon jawaban, semoga Allah memberikan taufiq kepada Ustadz dan menjadikannya bermanfaat.

Jawaban:

Sudah dimaklumi bahwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai zakat perhiasan wanita yang berupa emas dan perak.

Mazhab Abu Hanifah mewajibkan zakat perhiasan ini apabila sudah mencapai satu nisab, baik perhiasan itu *an sich* atau ketika digabungkan dengan kekayaan lainnya. Pendapat inilah yang saya pandang kuat dan saya fatwakan, mengingat dalil-dalil dan argumentasinya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam Kitab saya *Fiqh az-Zakah* (Hukum Zakat).

Dalam kasus ini kita lihat perhiasan tersebut ada dua macam, yaitu:

1. Perhiasan yang berupa mutiara dan batu-batu mulia semacam intan dan sebagainya. Benda-benda ini pada dasarnya tidak terkena kewajiban zakat, kecuali jika untuk disimpan.
2. Perhiasan yang berupa emas, dan ini saya lihat --sebagaimana dikatakan penanya-- disimpan dan tidak dipergunakan/tidak dipakai, sehingga seperti harta kekayaan atau uang yang menganggur.

Perhiasan-perhiasan itu adalah milik ahli waris, di antaranya adalah suami. Apabila bagian masing-masing mencapai satu nisab, baik bagian itu semata-mata atau digabung dengan kekayaan lain yang ia miliki --nisabnya adalah seberat 85 gram emas-- maka masing-masing ahli waris itu wajib menzakati bagiannya.

Zakat ini harus ditunaikan setiap tahun, tanpa diragukan lagi. Maka setiap tahun Qamariyah harus dihitung harga perhiasan emas tersebut: berapa harganya seandainya hendak dijual, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluhnya (2,5 %). Dan hal ini berlaku setiap tahun hingga waktu yang dikehendaki Allah.

Ini berarti bahwa para ahli waris wajib mengeluarkan harta mereka sendiri untuk menzakati perhiasan yang menganggur ini hingga barang tersebut dimanfaatkan.

Kiranya lebih utama dan lebih bermanfaat bagi yang hidup dan bagi yang telah meninggal dunia seandainya perhiasan ini dijual, kemudian uangnya dijadikan sedekah jariyah bagi yang telah meninggal sehingga ia tetap memperoleh pahala selama masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang hidup hingga hari kiamat. Demikian pula halnya suami dan para ahli waris yang melaksanakan sedekah atau wakaf yang baik ini, mereka mendapatkan pahala sesuai de-

ngan kebaikan yang mereka perbuat. Sedangkan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

HUKUM MEMPERGUNAKAN ZAKAT UNTUK MEMBANGUN MASJID

Pertanyaan:

Saya seorang muslim yang diberi banyak karunia oleh Allah yang saya tidak mampu mensyukurinya dengan sepenuhnya meski apa pun yang saya lakukan, karena apa yang saya lakukan itu sendiri juga merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri.

Di antara karunia yang Allah berikan kepada saya adalah kekayaan yang --alhamdulillah-- cukup banyak, dan saya mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Saya juga menerapkan pendapat Ustadz untuk menzakati penghasilan gedung-gedung yang saya peroleh setiap bulan tanpa menunggu perputaran satu tahun, dengan besar zakat seperdua puluh dari total penghasilan.

Pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ustadz sekarang adalah mengenai penggunaan zakat untuk pembangunan masjid yang digunakan untuk mengerjakan shalat di dalamnya, mengadakan majelis ta'lim, dan mengumpulkan kaum muslim untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Kami --yang berdomisili di negara Teluk-- sering didatangi saudara-saudara dari negara-negara miskin yang ada di Asia dan Afrika yang mengeluhkan berbagai penderitaan, sedikitnya penghasilan, banyaknya jumlah penduduk, seringnya ditimpa bencana alam, di samping tekanan dari kelompok-kelompok yang memusuhi Islam, baik dari negara-negara Barat maupun Timur, dari golongan salib, komunis, dan lainnya.

Bolehkah kami memberikan zakat kepada saudara-saudara kami kaum muslim yang miskin yang tertekan dalam kehidupan beragama dan dunia mereka, ataukah tidak boleh? Fatwa yang pernah diberikan para mufti berbeda-beda mengenai masalah ini, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Dan kami tidak merasa puas melainkan dengan fatwa Ustadz.

Semoga Allah meluruskan langkah Ustadz, memuliakan Ustadz, dan menjadikan yang lain mulia karena Ustadz.

Jawaban:

Semoga Allah memberikan berkah kepada saudara penanya yang terhormat mengenai apa yang telah dikaruniakan-Nya kepadanya. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya atasnya dan menolongnya untuk selalu ingat kepada-Nya dan bersyukur kepada-Nya serta memperbaiki ibadah kepada-Nya. Saya merasa gembira bahwa dia telah mengeluarkan zakat dari penghasilan gedung-gedungnya sesuai dengan pendapat yang saya pandang kuat, tanpa menunggu berputarnya masa satu tahun. Mudah-mudahan saja dia menginfakkan seluruh hasilnya atau sebagiannya.

Adapun menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya, menegakkan syiar-syiar-Nya, menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat, maka hal ini termasuk yang diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang. Apakah yang demikian itu dapat dianggap sebagai "fi sabilillah" sehingga termasuk salah satu dari delapan sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat at-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (at-Taubah: 60)

Ataukah kata "sabilillah" itu artinya terbatas pada "jihad" saja sebagaimana yang dipahami oleh jumhur?

Saya telah menjelaskan masalah ini secara terinci di dalam kitab

saya *Fiqh az-Zakah*, dan di sini tidaklah saya uraikan lagi masalah tersebut.

Dalam buku itu saya memperkuat pendapat jumhur ulama, dengan memperluas pengertian "jihad" (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da'wi* (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau dari Free Masonry dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam semacam Bahaiyah, Qadianiyah, dan Bathiniyah (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam.

Berdasarkan hal ini maka saya katakan bahwa negara-negara kaya yang pemerintahnya dan kementerian wakafnya mampu mendirikan masjid-masjid yang diperlukan oleh umat, seperti negara-negara Teluk, maka tidak seyogianya zakat di sana digunakan untuk membangun masjid. Sebab negara-negara seperti ini sudah tidak memerlukan zakat untuk hal ini, selain itu masih ada sasaran-sasaran lain yang disepakati pendistribusiannya yang tidak ada penyandang dananya baik dari uang zakat maupun selain zakat.

Membangun sebuah masjid di kawasan Teluk biayanya cukup digunakan untuk membangun sepuluh atau lebih masjid di negara-negara muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat menampung puluhan ribu orang. Dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini --dalam kondisi seperti ini-- lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.

Alasan saya memperbolehkan hal ini ada dua macam:

Pertama, mereka adalah kaum yang fakir, yang harus dicukupi kebutuhan pokoknya sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat sebagai layaknya manusia muslim. Sedangkan masjid itu merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslimah.

Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid,

baik dana dari pemerintah maupun dari sumbangan pribadi atau dari para dermawan, maka tidak ada larangan di negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan uang zakat. Bahkan masjid itu wajib didirikan dengannya sehingga tidak ada kaum muslim yang hidup tanpa mempunyai masjid.

Sebagaimana setiap orang muslim membutuhkan makan dan minum untuk kelangsungan kehidupan jasmaninya, maka jamaah muslimah juga membutuhkan masjid untuk menjaga kelangsungan kehidupan rohani dan iman mereka.

Karena itu, program pertama yang dilaksanakan Nabi saw. setelah hijrah ke Madinah ialah mendirikan Masjid Nabawi yang mulia yang menjadi pusat kegiatan Islam pada zaman itu.

Kedua, masjid di negara-negara yang sedang menghadapi bahaya perang ideologi (*ghazwul fikri*) atau yang berada di bawah pengaruhnya, maka masjid tersebut bukanlah semata-mata tempat ibadah, melainkan juga sekaligus sebagai markas perjuangan dan benteng untuk membela keluhuran Islam dan melindungi *syakhshiyah Islamiyah*.

Adapun dalil yang lebih mendekati hal ini ialah peranan masjid dalam membangkitkan harakah umat Islam di Palestina yang diistilahkan dengan *intifadhah* (menurut bahasa berarti mengguncang/menggoyang, Penj.) yang pada awal kehadirannya dikenal dengan sebutan "Intifadhah al masajid". Kemudian oleh media informasi diubah menjadi "Intifadhah al-Hijarah" batu-batu karena takut dihubungkan dengan Islam yang penyebutannya itu dapat menggetarkan bangsa Yahudi dan orang-orang yang ada di belakangnya.

Kesimpulan: menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid dalam kondisi seperti itu termasuk infak zakat fi sabilillah demi menjunjung tinggi kalimat-Nya serta membela agama dan umat-Nya. Dan setiap infak harta untuk semua kegiatan demi menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah tergolong fi sabilillah (di jalan Allah).

Wa billahit taufiq.

6
MENGGUNAKAN UANG SUMBANGAN (ZAKAT) UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN

Pertanyaan:

Kami kirimkan surat ini kepada Anda dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Dia memberikan manfaat kepada kami melalui Anda dan memberikan kebenaran kepada Anda. Wa ba'du.

Lembaga Bantuan Islam di Inggris merupakan lembaga kebajikan yang didirikan untuk menghimpun sumbangan-sumbangan dari Inggris dan dari luar Inggris, kemudian menyalurkannya kepada kaum muslim di pelbagai wilayah Islam khususnya Afghanistan, Lebanon, Palestina, Afrika, dan Bangladesh.

Lembaga ini memerlukan bangunan (kantor) untuk mengatur segala kegiatannya. Tetapi, terlebih dahulu kami ingin mengetahui pandangan syara' tentang masalah ini. Bolehkah kami membeli gedung dengan menggunakan uang sumbangan tersebut tanpa konsultasi lebih dahulu dengan para penyumbangnya? Lebih-lebih di antara penyumbang itu ada yang telah menentukan kegunaan sumbangan yang diberikannya, di samping ada yang sepenuhnya menyerahkan penyalurannya kepada kami (lembaga).

Selain itu, kami juga ingin tahu sampai di mana batas kebolehan kami membeli bangunan (gedung) itu jika tidak ada larangan syara'.

Mohon jawaban, dan semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, dan orang-orang yang setia kepadanya. Amma ba'du.

Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan (gedung, kantor) untuk lembaga tersebut dengan menggunakan uang bantuan yang oleh para penyumbangnya telah ditentukan penggunaannya, seperti untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang dilanda bencana alam, peperangan, dan sebagainya. Dalam hal ini, niat para penyumbang wajib dipelihara, lebih-lebih kebanyakan dana yang masuk adalah dari zakat, sedang-

kan zakat itu telah mempunyai sasaran sendiri sebagaimana yang ditetapkan syara', yang tidak boleh dipergunakan untuk selain itu.

Kalaupun sebagian penyumbang ada yang sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga bagaimana mempergunakan dana bantuan tersebut --sebagaimana dikatakan dalam pertanyaan itu-- maka sebenarnya ia telah menentukan penggunaannya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Karena penyerahan mereka kepada lembaga (pengelola) itu disebabkan mereka percaya akan amanah, keikhlasan, dan pengelolaan para pengurusnya.

Hal ini mengandung pengertian bahwa mereka percaya kalau lembaga yang Anda kelola dapat menyalurkan bantuan tersebut ke Palestina, Afghanistan, Bangladesh, Afrika, atau ke negara lainnya, dengan syarat disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkannya.

Sedangkan urusan administrasi --yang tak dapat dihindari-- untuk memperlancar penyampaian sumbangan-sumbangan itu kepada yang berhak menerimanya, maka tidak mengapa jika diambilkan dari sumbangan secara umum. Hal ini mengacu pada ketetapan Al-Qur'an mengenai penyaluran zakat yang di antaranya "memberikan bagian kepada amil/pengurus" yang diambilkan dari hasil zakat itu sendiri, dan didasarkan pada kaidah bahwa:

"Suatu kewajiban tidak dapat terlaksana dengan sempurna melainkan dengan sesuatu (sarana), maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib."

Hanya saja penggunaannya hendaklah dipersempit sedapat mungkin, demi menjaga uang para penyumbang supaya tidak digunakan untuk perlengkapan kantor, peralatan administrasi, dan sebagainya yang merupakan suatu cacad yang dikeluhkan oleh orang-orang bijak (*hukama*) dan orang-orang yang jujur.

Adapun untuk mendirikan bangunan tersendiri yang menjadi milik lembaga --apabila sangat dibutuhkan dan telah disepakati oleh para ahli pikir dan orang-orang yang jujur-- hendaklah menghimpun dana tersendiri dengan maksud untuk tujuan tersebut. Sehingga orang yang hendak menyumbangnya mengetahui dengan jelas kegunaan dan tujuannya. Dengan demikian, para donatur tersebut akan men-

dapatkan pahala karenanya, sebab amal itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.

Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dalam menentukan tujuan, manhaj yang tepat, sasaran yang mulia, dan jalan yang lurus.

7
MEMBANGUN ISLAMIC CENTRE DENGAN UANG ZAKAT

Pertanyaan:

Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz. Kami harap Ustadz berkenan memberikan fatwa kepada kami mengenai masalah yang sangat penting bagi kami dan bagi kaum muslim di Amerika dan di negara-negara Barat umumnya. Persoalan ini menyangkut pembangunan *islamic centre* dan masjid-masjid di Barat serta masalah-masalah urgen yang berkaitan langsung dengan kehidupan kaum muslim.

Para imigran Islam yang bermukim di negara-negara Barat dan para mahasiswa yang sedang belajar di sana dalam batas waktu tertentu sangat membutuhkan pusat kegiatan Islam (*islamic centre*) di kota mereka. Keberadaan *islamic centre* ini sangat mereka perlukan sekaligus memiliki peranan yang besar untuk menjaga agama para imigran dan mahasiswa.

Pertanyaan penting yang sering kali muncul selama penghimpunan sumbangan -- yang merupakan sumber utama pendanaan proyek-proyek tersebut -- adalah bolehkah menggunakan uang zakat untuk membangun *islamic centre* di negara-negara Barat? Karena kebanyakan penderma mensyaratkan pemberiannya, sebagaimana halnya para pengurus proyek ini pun merasa keberatan menerima uang zakat karena mereka tidak yakin akan kebolehan membelanjakannya untuk keperluan (membangun *islamic centre*) ini.

Nah, menurut pendapat Ustadz apakah pembangunan *islamic centre* ini dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran penyaluran zakat? Mengingat markas (*islamic centre*) tersebut meliputi masjid -- ruang untuk shalat -- dan kadang-kadang juga terdapat perpustakaan, ruangan khusus untuk shalat kaum wanita, tempat imam rawatib, dan keperluan-keperluan lain yang relevan. Selain itu, mengingat

bahwa pemegang peraturan bagi sebagian markas di Amerika adalah Waqaf Islami di Amerika Utara (NAIT) yang menginduk pada "Persatuan Islam di Amerika Utara" (ISNA). Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga Islam yang dipercaya karena amanah dan kecakapannya.

Kami mohon kepada Ustadz yang terhormat untuk menjawab permohonan fatwa kami ini, lebih-lebih kami sekarang sedang giat menghimpun dana untuk memulai pembangunan markas kami yang memang memerlukan dana sangat besar. Jika tidak --kalau Allah tidak melonggarkan-- niscaya kami akan merugi, padahal asetnya sangat besar untuk menyelesaikan proyek ini.

Semoga Allah memberi taufiq kepada Ustadz, melindungi Ustadz, dan memberi manfaat melalui Ustadz.

Jawaban:

Telah saya terima surat Anda yang terhormat yang menanyakan seputar masalah pembangunan *Islamic centre* di kota Thousand Oaks, Amerika Serikat, dan sampai sejauh mana kebolehan menggunakan uang zakat untuk keperluan itu.

Mengingat pentingnya masalah ini, khususnya mengenai kondisi di kota Anda, maka saya segera menulis jawaban untuk Anda, meskipun kesempatan saya sangat sempit karena kesibukan yang amat banyak.

Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di antara sasaran penggunaan zakat menurut nash Al-Qur'anul Karim ialah fi sabilillah. Sedangkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian fi sabilillah (di jalan Allah) ini. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah "jihad" (perjuangan/perang) saja, karena itulah makna yang segera ditangkap apabila kata tersebut diucapkan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa fi sabilillah meliputi semua ketaatan atau kemaslahatan bagi kaum muslim yang termasuk di dalamnya membangun masjid, madrasah, jembatan, membelikan kafan untuk orang-orang fakir yang meninggal dunia, dan hal-hal lain yang dikategorikan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) atau maslahat.

Menurut pendapat saya, sasaran penggunaan zakat fi sabilillah mencakup kedua pendapat di atas sekaligus. Dengan demikian, sebagian dari zakat itu dapat digunakan untuk membangun *Islamic centre* yang menjadi pusat dakwah, pusat pemberian pengarahan, pendidikan, dan pengajaran, terutama di negara-negara di mana keberadaan

kaum muslim terancam serangan agama dan paham lain, seperti Kristen, komunisme, dan sekularisme yang berusaha melucuti kaum muslim dari akidah mereka atau menyesatkan mereka dari hakikat agama mereka. Sebagai contoh, kaum minoritas muslim yang harus menghadapi golongan mayoritas yang memegang kekuasaan ketika mereka berada di luar dunia Islam, sedangkan kemampuan yang mereka miliki terbatas.

Adapun menurut pendapat kedua, maka tidak diragukan lagi bahwa membangun *islamic centre* merupakan salah satu bentuk jihad Islam (perjuangan Islam) pada zaman kita sekarang ini, yaitu jihad dengan lisan, tulisan, dakwah, dan pendidikan. Dan ini merupakan jihad yang tidak boleh ditinggalkan demi menghadapi serangan sengit dari kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam.

Sebagaimana halnya orang yang berperang untuk menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah dinilai sebagai berjuang fi sabilillah, maka demikian pula halnya orang yang berdakwah, mengajar, dan memberikan pengarahan-pengarahan dengan maksud untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, dia juga berjuang fi sabilillah.

Sesungguhnya kedudukan *islamic centre* dalam kondisi seperti ini merupakan benteng pertahanan Islam ... dan masing-masing orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Hal ini lebih diperkuat oleh kondisi khusus kota Thousand. Di kota ini terdapat markas Rasyad Khalifah, tokoh yang mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dan mengingkari Sunnah Rasul yang suci secara total. Hingga pada akhirnya ia mengingkari shalat -- yang merupakan sesuatu yang dimaklumi sebagai bagian dari ad-Din secara *dharuri* (pasti) -- yang ia anggap sebagai shalat yang sia-sia dan ia sebut dengan "shalat orang-orang musyrik". Kemudian kesesatannya ini ia tutupi dengan kebohongan yang sangat besar, yaitu dia mengaku sebagai "Rasul Allah"!!

Dengan demikian, sudah barang tentu gerakan kebenaran harus mempunyai markas (sentral) untuk memerangi kebatilan dan harus mempunyai benteng Islam demi menghadapi kekafiran yang senantiasa ditegakkan dari dalam dan luar.

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah Yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan-(Nya); dan jika kamu

berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Muhammad: 38)

Semoga Allah meluruskan langkah-langkah Anda dan menolong Anda untuk menampilkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya.

8
APAKAH MINYAK TANAH ADA ZAKATNYA?

Pertanyaan:

Di tengah-tengah berkecamuknya Perang Teluk dengan segala dampak materiil dan spiritualnya terhadap umat, ada beberapa persoalan yang belum kami ketahui ketetapannya menurut syariat Islam. Padahal, kita kaum muslim sangat antusias untuk memberlakukan aturan Islam dalam semua urusan.

Di antara persoalan tersebut ialah masalah pemerataan pembagian kekayaan bangsa-bangsa Arab, antara negara kaya yang sedikit penduduknya dengan negara-negara miskin yang padat penduduknya. Ini merupakan perkataan yang benar, sayangnya dipelesetkan untuk kebatilan, karena orang yang mengucapkannya itu tidak membagikan kekayaan negaranya yang melimpah ruah kepada negara-negara miskin, tetapi justru menggunakannya untuk memerangi tetangganya yang sama-sama negara Arab dan muslim.

Yang saya tanyakan di sini ialah apa yang pernah dipublikasikan saudara-saudara kita melalui media massa tentang wajibnya zakat pada minyak tanah --yang dianggapnya sebagai *rikaz* (barang tambang/terpendam)-- sedangkan zakat *rikaz* adalah seperlima (*khumus*) sebagaimana pendapat mazhab Abu Hanifah. *Khumus* (20 %) dari minyak ini harus dipungut dari negara-negara penghasil minyak yang kaya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka di negara-negara miskin, sehingga terwujudlah sebagian pemerataan antara yang kaya dan yang miskin sebagaimana difirmankan Allah mengenai pembagian *fai'* (harta rampasan):

"... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...." (al-Hasyr: 7)

Apakah pendapat ini benar ditinjau dari sudut syara'? Karena saya melihat ada sebagian ulama yang menyangkal pendapat ini. Dan apakah zakatnya itu wajib didistribusikan di dalam negeri penghasil minyak itu saja ataukah di luarnya?

Mohon penjelasan mengenai masalah ini dengan disertakan dalil-dalil dari Al-Kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah.

Semoga Allah melindungi Ustadz dan menjadikan Ustadz bermanfaat.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Wa ba'du:

Tidak diperselisihkan lagi bahwa minyak itu wajib dizakati apabila sudah menjadi milik penuh, baik milik perseorangan maupun milik perkongsian.

Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat mengenai kadar ukuran zakatnya, apakah seperempat puluh (2,5 %) ataukah seperlima (20 %).

Yang saya pandang kuat ialah pendapat kedua yang mewajibkan zakat sebesar seperlima (1/5) bagi minyak dan sejenisnya yang termasuk barang tambang (*rikaz*), berdasarkan hadits sahih dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (متفق عليه)

"Pada barang tambang zakatnya seperlima." (Muttafaq 'alaih)

Ini pendapat Abu Hanifah, Abu Ubaid, dan lain-lainnya.[179]

Tetapi yang diperselisihkan di sini ialah apabila minyak itu milik negara, apakah ia terkena zakat? Dengan kata lain, apakah ia wajib dizakati sebagaimana halnya kalau dimiliki oleh perorangan?

Saya tidak melihat seorang pun ulama fiqih pada masa sekarang yang berpendapat demikian, melainkan hanya sebagian dari saudara kita yang menaruh perhatian terhadap perekonomian Islam (ekonom, bukan ahli fiqih) yang berpendapat demikian.

---

[179] Lihat buku saya, *Fiqh az-Zakah*, I: 436.

Pendapat ini dipublikasikan oleh sebagian dari mereka pada waktu Muktamar Internasional Ekonomi Islam Pertama pada tahun 1976 yang diselenggarakan di Mekah al-Mukarramah yang diprakarsai oleh Jami'ah al-Malik Abdul Aziz (Universitas King Abdul Aziz). Pada waktu itu saya sanggah pendapat tersebut, dan pendapat saya didukung oleh para *fuqaha* peserta muktamar.

Selain itu, saya juga telah membantah pendapat seperti itu sejak dua tahun lalu --sepanjang beberapa halaman dalam kitab saya *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*-- ketika mengkritik sebagian hasil ijtihad kontemporer yang melampaui ijma' yang sah.

Dalam kitab itu, saya membantah pendapat dua orang ustadz, yaitu Dr. Syauqi Ismail Syahatah dan Dr. Muhammad Syauqi al-Fanjari, yang mewajibkan zakat pada minyak milik pemerintah Islam di negara-negara Teluk dan lainnya sebanyak seperlima karena termasuk *rikaz* (barang tambang).

Memang, minyak tanah dan sejenisnya yang merupakan hasil tambang tergolong *rikaz*, sedangkan zakat untuk *rikaz* adalah seperlima. Ini merupakan pendapat yang saya pandang kuat dan saya tunjukkan dalil-dalilnya di dalam kitab saya *Fiqh az-Zakah*. Tetapi kewajiban ini apabila minyak tanah tersebut milik perseorangan atau perkongsian --dalam hal ini dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20 %) dan didistribusikan pada sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Apabila minyak itu milik negara, maka hukumnya adalah seperti hukum kekayaan negara lainnya. Sedangkan menurut ijma', kekayaan negara tidak wajib dizakati. Rahasianya kembali kepada beberapa hal:

Pertama, zakat merupakan cabang kepemilikan, karenanya harta kekayaan itu disandarkan kepada pemiliknya, seperti firman Allah:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ..." (at-Taubah: 103)

Dan seperti sabda Rasulullah saw.:

أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

"Keluarkanlah zakat hartamu."

Sedangkan kekayaan negara bukanlah milik kepala negara, bukan milik menteri keuangan, atau lainnya, sehingga harus dizakati dan disucikan dirinya dengan mengeluarkan hak Allah yang ada padanya.

Kedua, bahwa orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya seperempat puluh, seperdua puluh, sepersepuluh, atau seperlima-dapat bersenang-senang menikmati sisanya dan tidak dianggap bersalah, kecuali jika ia mau mengeluarkan lebih dari itu atau ada kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Sedangkan kekayaan negara tidaklah cukup jika pemerintah hanya mengeluarkan sekadar ukuran zakat meskipun mengeluarkan seperlimanya—sebagaimana pendapat yang kami pilih (jika bukan milik negara)—karena pemerintah harus menggunakan seluruh kekayaan itu untuk kepentingan kaum muslim yang di antaranya golongan *fuqara* dan *masakin* dan lain-lainnya. Bahkan ia merupakan pendahuluan semua kemaslahatan yang dinashkan dalam menentukan sasaran pembagian harta rampasan dan orang-orang miskin.

> *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...."* **(al-Hasyr: 7)**

Ketiga, bahwa yang diperintahkan untuk memungut zakat adalah negara (pemerintah).

> **"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ..." (at-Taubah: 103)**

Maka bagaimanakah pemerintah (muslim) akan memungut zakat dari dirinya sendiri, yang berarti ia yang memungut dan yang dipungut sekaligus dalam waktu yang sama?

Saya tahu bahwa pendapat ini dilatarbelakangi motivasi yang baik, yakni hendak menghapuskan diskriminasi yang terjadi di kalangan umat Islam. Hal ini sehubungan dengan adanya negara-negara kecil dengan penduduk yang sedikit, namun diberi kekayaan oleh Allah berupa minyak bumi sehingga memiliki bermiliar-miliar uang yang didepositokannya di bank-bank asing. Sementara itu, beberapa negara Islam lainnya dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan minus penghasilannya, dililit kelaparan dan kemiskinan. Putra-putranya (rakyatnya) menjadi korban kelaparan dan menjadi mangsa yang empuk bagi misionaris dan komunis. Alhasil, seperti kata sebagian ulama salaf, "Apabila kemiskinan pergi ke suatu negeri, maka kekafiran berkata kepadanya, 'Jadikanlah aku sebagai teman

yang menyertaimu."

Oleh sebab itu, saudara-saudara yang menaruh kepedulian terhadap ekonomi islami ini ingin mengeliminasi kondisi diskriminatif yang tidak diakui oleh Islam tersebut. Kemudian mereka berpendapat bahwa minyak bumi wajib dizakati dengan menggolongkannya ke dalam kategori *rikaz* --sedangkan *rikaz* zakatnya seperlima (20 %). Zakat ini, menurut mereka, didistribusikan kepada orang-orang miskin setempat serta untuk kepentingan setempat (yang masih termasuk mustahik) sesuai dengan manhaj Islam agar didistribusikan di negara setempat. Kemudian kelebihannya barulah didistribusikan ke daerah atau negara lain dengan tata urutan yang paling dekat terlebih dahulu, dan seterusnya. Atau zakat tersebut didistribusikan kepada negara yang paling membutuhkan, kemudian barulah kepada negara yang memiliki tingkat kebutuhan di bawahnya, dan seterusnya.

Seandainya khilafah Islamiyah ada dan negara-negara Islam menjadi satu di bawah benderanya sebagaimana masa dulu, niscaya mereka tidak akan berkata seperti itu dan ijtihad seperti ini tidak akan muncul karena memang tidak diperlukan.

Menurut pemikiran saya, diwajibkannya zakat minyak bumi milik negara itu tidak akan memecahkan persoalan diskriminasi negara-negara Islam, dan tidak akan dapat memecahkan permasalahan negara-negara miskin di dunia Islam. Maka seandainya negara-negara penghasil minyak melaksanakan pendapat tersebut dan mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima --bukan seperempat puluh-- lalu didistribusikan sebagai distribusi zakat, bukan distribusi *fai'* (harta rampasan perang), maka siapakah yang dapat menjamin bahwa hasil zakat ini tidak digunakan untuk orang-orang miskin negara setempat dan kemaslahatannya serta untuk kepentingan militer, lebih-lebih bila dikatakan bahwa mempersenjatai tentara dan mendanainya itu termasuk fi sabilillah sehingga merupakan salah satu sasaran zakat? Dengan demikian, kaum muslim di negara-negara lain tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka hanya menerima sisa yang kurang berarti.

Yang lebih utama menurut pendapat saya adalah merekomendasikan hakikat-hakikat Islam yang asasi yaitu bahwa kaum muslim --meskipun berbeda-beda tanah airnya-- adalah umat yang satu, yang harus menjamin golongan yang lebih rendah. Mereka harus saling membantu dalam kesulitan dan kemudahan, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak boleh ada satu negara Islam pun yang menderita kemiskinan, penyakit, dan kelaparan, sementara

negara-negara Islam lainnya menghamburkan uang bermiliar-miliar sekadar memenuhi kelengkapan—dengan masih menyimpan cadangan beratus-ratus miliar. Demikian pula tidak boleh terjadi sebuah negara Islam yang memiliki kemampuan terbatas harus melakukan jihad dengan segala pembiayaannya yang berat untuk menghadapi musuhnya dan musuh-musuh Islam, sementara negara-negara Islam lainnya hanya bersenang-senang tanpa melakukan jihad dengan hartanya sebagaimana yang diwajibkan (konsekuensi) persaudaraan Islam.

Adapun apa yang dikatakan oleh para fuqaha mengenai pemilikan minyak dan pemasukan lainnya untuk "imam" tidaklah dimaksudkan untuk seorang kepala negara, tetapi yang dimaksudkan adalah kekuasaan syar'iyah bagi daulah islamiyah yang bersatu di bawah panji-panji akidah yang satu dan syariah yang satu. Artinya, kekayaan tersebut bukanlah milik sekelompok orang tertentu, tetapi milik umat Islam dan muslimin di negeri Islam.[180]

Inilah yang saya katakan sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, dan saya masih memperkuatnya hari ini, yaitu tentang kewajiban menjalin solidaritas dan tolong-menolong antara sesama negara Islam. Hal ini merupakan kefardhuan agama dan tuntutan kebangsaan. Maka tidak boleh negara-negara kaya bersenang-senang sendiri dengan kekayaan mereka yang melimpah ruah tanpa mempedulikan saudara-saudara mereka di negara-negara miskin yang menderita kekurangan, penyakit, dan kelaparan. Padahal Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ . (رواه الطبراني والبزار عن انس مالك)

"Bukan golongan kami orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan."[181]

Hal ini berlaku bagi jamaah sebagaimana berlaku bagi perseorangan.

---

[180] Demikian kutipan yang saya ambil dari kitab saya, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, terbitan Darul Qalam, Kuwait.

[181] HR Thabrani dan al-Bazzar dari Anas bin Malik.

Dalam hal ini tidaklah mengapa jika negara-negara kaya membatasi bantuannya kepada negara-negara miskin dengan seperlima penghasilannya, dengan mengqiyaskan pada kewajiban zakat *rikaz* bagi perseorangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Majelis Ta'awun Negara-negara Teluk --setelah Perang Teluk dan malapetaka Kuwait-- mengumumkan dibentuknya donatur untuk tujuan ini dan masing-masing negara anggota majelis ikut andil di dalamnya.

Kita berharap hal ini jangan hanya untuk waktu sementara demi menanggulangi malapetaka itu saja, lalu menguap setelah berjalan beberapa waktu. Sebagaimana kita juga berharap agar kas para donatur ini semakin bertambah kuat dan bertambah banyak hasilnya serta terlaksana dengan baik, jangan sampai dikalahkan oleh fanatisme golongan yang sempit yang tidak dibenarkan hukum agama Islam dan tidak sesuai dengan kemaslahatan dunia. Sebab, yang demikian itu pada akhirnya hanya akan menguntungkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh bangsa Arab, musuh-musuh kemerdekaan dan kemajuan negara-negara kita, serta menjadikan negara-negara yang terjangkiti penyakit *ananiyah* (individualisme) dan fanatisme itu sendiri tercabik-cabik sehingga menjadi santapan lezat pihak musuh yang suka melakukan makar.

Wa billahit taufiq.

9
HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG

Pertanyaan:

Sejak beberapa tahun lalu saya biasa mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya dengan uang seharga masing-masing satu *sha'* dari makanan pokok sebagaimana disebutkan dalam hadits syarif, dan kami pernah mendengar Ustadz menentukannya 15 riyal Qatar. Uang itu kami kirimkan kepada orang-orang miskin dari keluarga, kerabat, dan tetangga di daerah kami di Palestina. Dalam hal ini saya tidak merasa ragu sedikit pun akan kebolehan hal itu mengingat beberapa fatwa yang pernah kami dengar, termasuk dari Ustadz sendiri dan dari ulama-ulama lainnya, terutama dari Fadhilah asy-Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud, Ketua Mahkamah

Syar'iyyah Qatar.

Akan tetapi, pada suatu hari ketika saya mendengarkan radio saya dikejutkan oleh fatwa seorang syekh yang mengatakan bahwa mengeluarkan harga, yakni uang, untuk zakat fitrah itu tidak diperbolehkan sama sekali. Barangsiapa yang berbuat demikian maka batal zakatnya, karena bertentangan dengan Sunnah. Beliau mengecam keras ulama-ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya dan menuduhnya menentang nash-nash syar'iyah dengan pikiran semata-mata.

Tidak perlu saya tutup-tutupi, saya akhirnya merasa bingung dan gundah setelah mendengar fatwa tersebut, lebih-lebih saya pernah mendengar sebuah hadits yang menyebutkan: "Puasa Ramadhan itu digantungkan di antara langit dan bumi dan tidak dinaikkan ke atas kecuali dengan zakat fitrah."

Ini berarti bahwa puasa saya dan puasa keluarga saya yang telah baligh terkatung-katung selama beberapa tahun itu dan tidak diterima. Apa arti ibadah yang kita lakukan bila tidak diterima atau batal sebagaimana dikatakan oleh mufti tersebut?

Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim seperti kami bila menjumpai para ulama berbeda-beda pendapat dalam fatwanya?

Kami mohon Ustadz berkenan melapangkan dada kami dan orang-orang yang seperti kami yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, yang biasa mengeluarkan zakat fitrah dengan membayar harganya.

Mudah-mudahan Allah berkenaan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Menurut pendapat saya, mufti yang memberi fatwa sebagaimana didengar oleh saudara penanya dan mengecam pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan membayar harganya, tidaklah tepat di dalam fatwanya, apabila benar pendengaran si pendengar dan benar pula penginformasiannya. Demikianlah pandangan saya. Saya sendiri mendengar setiap tahun mereka mengecam pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan membayar harganya (dengan uang).

Kekeliruan mufti ini tampak dalam beberapa hal berikut:

1. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang diperselisihkan oleh para imam --dan terdapat bermacam-macam pendapat mengenainya-- seseorang tidak boleh mengecam dan menyerang orang lain yang menerima dan melaksanakan salah satu di antara pendapat-penda-

pat tersebut.

Orang yang ahli ijtihad dan mampu mentarjih (memilih yang terkuat dengan berbagai argumentasi dan pertimbangan) di antara pendapat-pendapat tersebut, tidak dituntut oleh syara' untuk mengamalkannya kecuali yang merupakan hasil puncak ijtihadnya. Jika benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala atas ijtihadnya dan pahala atas kebenaran hasilnya; dan jika ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala atas ijtihad dan upayanya.

Puncak dari apa yang dikatakan mujtahid mengenai dirinya ialah yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i r.a., beliau berkata:

"Pendapatku adalah benar tetapi ada kemungkinan keliru; dan pendapat selainku adalah keliru tetapi ada kemungkinan benar."

Setiap masalah yang tidak ada nashnya yang *qath'i tsubut* (periwayatannya) dan *dilalah* (petunjuknya) maka secara meyakinkan hal itu termasuk masalah ijtihadiyah. Dan masalah yang sedang kita bicarakan ini tidak diragukan lagi termasuk dalam jenis masalah ijtihadiyah.

Orang yang diperkenankan bertaklid --kebanyakan orang memang begitu-- boleh mengikuti salah satu mazhab yang menjadi panutan, yang diterima oleh umat, yaitu bagi orang yang hanya sampai di situ kemampuannya serta tidak memiliki alat-alat ijtihad dan syarat-syaratnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." **(al-Baqarah: 286)**

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." **(at-Taghabun: 16)**

Rasulullah saw. bersabda:
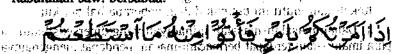
"Bila aku perintahkan kamu dengan suatu perkara, maka laksanakanlah semampumu."

2. Apabila kita perhatikan masalah yang sedang kita bahas ini berdasarkan prinsip tersebut, maka kita lihat bahwa Imam Abu Hanifah dan teman-temannya, al-Hasan al-Bashri, Sufyan ats-Tsauri, dan Khulafa ar-Rasyidin kelima --yaitu Umar bin Abdul Aziz r.a.-- memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan membayar harganya, termasuk zakat fitrah.

Ini juga merupakan pendapat al-Asyhab dan Ibnul Qasim dari mazhab Maliki.

An-Nawawi berkata, "Ini pulalah yang tampak dari pendapat Bukhari dalam Shahihnya."

Ibnu Rusyaid berkata, "Dalam masalah ini al-Bukhari menyetujui pendapat Abu Hanifah, meskipun beliau sering berbeda pendapat dengan mereka. Tetapi Bukhari mengemukakan dalilnya untuk pendapat ini."

Mereka memiliki dalil-dalil yang menjadi acuannya, sebagaimana orang-orang yang tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan membayar harganya juga mempunyai dalil-dalil dan argumentasi sendiri.

Masalah ini sebenarnya telah saya jelaskan secara terperinci di dalam kitab saya *Fiqh az-Zakah* pada pasal "Menyerahkan Harga Zakat" dalam bab "Cara Membayar Zakat".

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan satu pendapat yang bersifat tengah-tengah (moderat) di antara kedua pendapat yang bertentangan itu. Beliau berkata:

"Yang paling jelas dalam hal ini, bahwa mengeluarkan harga tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada kemaslahatan yang jelas adalah dilarang. Karena itu Rasulullah saw. telah menetapkan ukuran tambahannya dua ekor domba atau dua puluh dirham, dan tidak beralih kepada harganya. Sebab jika beliau memperbolehkan menggantinya secara mutlak, tentu pemilik akan berpaling kepada jenis yang buruk. Terkadang timbul kemudaratan dalam menentukan harga itu, padahal zakat didasarkan pada persamaan, dan ini hanya ada pada ukuran dan jenis harta itu. Adapun mengeluarkan harga karena adanya kebutuhan, kemaslahatan, atau adanya keadilan, maka hal itu tidak mengapa. Misalnya, seseorang menjual buah yang ada di kebunnya atau tanamannya dengan beberapa dirham, maka dalam hal ini cukup baginya mengeluarkan sepuluh dirham, dan ia tidak usah dibebani membeli buah atau gandum yang lain, karena hal ini akan sama nilainya bagi orang fakir. Imam Ahmad telah menetapkan bolehnya yang demikian itu.

Demikian pula, seperti halnya kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat berupa seekor domba bagi lima ekor unta miliknya, tetapi karena tidak ada orang yang mau menjual domba maka ia cukup membayar seharga domba itu. Ia tidak dibebani pergi ke kota lain untuk membeli domba tersebut.

Sama juga halnya bila para mustahik (orang yang berhak menerima) zakat meminta diberi harganya (dalam bentuk uang) karena akan lebih bermanfaat bagi mereka, maka hendaklah mereka diberi. Atau menurut petugas hal itu akan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, sebagaimana dikutip dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia pernah berkata kepada penduduk Yaman: 'Setorkanlah oleh kamu sekalian kepadaku dengan baju kurung atau kain, karena hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah.' Menurut satu riwayat, perkataan Mu'adz ini berkenaan dengan zakat, sedangkan menurut riwayat lain berkenaan dengan *jizyah* (upeti)."[162]

Meskipun pendapat Ibnu Taimiyah ini berkenaan dengan zakat mal, tetapi ia juga berlaku untuk zakat fitrah.

Inti perselisihan ini adalah perselisihan antar dua madrasah (lembaga pendidikan), yaitu madrasah yang dalam ijtihadnya selalu memperhatikan maksud umum syariah dengan tidak mengabaikan nash-nash *juz'iyah* (parsial/spesifik), dan madrasah yang hanya melihat nash-nash khusus semata.

Pendapat ini sudah dilaksanakan pada generasi terbaik setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in, yang mengikuti jejak sahabat dengan baik, dan dilaksanakan pula oleh Khulafa ar-Rasyidin (yakni Umar bin Abdul Aziz; Penj.).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari 'Aun, katanya: Saya mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dikirimkan kepada Adi di Bashrah —Adi adalah wali kota— yang berbunyi: "Dari tiap-tiap orang pegawai kantor dipungut setengah dirham dari gaji mereka."[183]

Sedangkan al-Hasan berkata, "Tidak mengapa memberikan dirham (uang) untuk zakat fitrah."[184]

Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, "Saya mendapati mereka

---

[182] *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 25: 82-83, terbitan Saudiyyah.

[183] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 4: 37-38.

[184] *Ibid.*.

mengeluarkan dirham (uang) seharga makanan untuk sedekah Ramadhan (zakat fitrah)."[185]

Juga diriwayatkan dari Atha' bahwa beliau memberikan uang perak untuk membayar zakat fitrah.[186]

Diantara dalil pendapat ini ialah:

A. Bahwa Nabi saw. bersabda:

أغنوهم - أي المساكين - في هذا اليوم

"Cukupkanlah mereka --yakni orang-orang miskin-- pada hari ini."

Makna mencukupkan mereka dalam hadits ini dapat dengan uang dan dapat pula dengan makanan. Bahkan kadang-kadang uang lebih utama, karena banyaknya makanan yang dimiliki orang fakir --sehingga ia tidak perlu menjualnya untuk kepentingan lain. Selain itu, uang memungkinkan orang fakir dapat membeli sesuatu yang menjadi kelaziman baginya baik yang berupa makanan, pakaian, maupun keperluan lainnya.

B. Ibnul Mundzir mengemukakan bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu sudah ditunjukkan sejak dahulu. Para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah *sha'* gandum karena dianggap sama nilainya dengan satu *sha'* kurma atau *sya'ir*, sehingga Muawiyah berkata, "Saya melihat bahwa dua *mud* gandum Syam senilai dengan satu *sha'* kurma."

C. Pemberian zakat dengan harganya ini lebih mudah dilakukan pada zaman kita sekarang terutama di lingkungan negara industri di mana orang-orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang. Di samping itu, di sebagian besar negara biasanya pemberian dengan harganya itu lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir.

3. Nabi saw. memfardhukan zakat fitrah dengan makanan yang banyak terdapat di lingkungan dan masanya ketika itu bertujuan memudahkan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. Uang perak atau emas pada waktu itu merupakan sesuatu yang amat berharga bagi bangsa Arab dan kebanyakan manusia tidak dapat memi-

---

[185] *Ibid.*

[186] *Ibid.*

likinya melainkan sedikit sekali, sedangkan orang-orang fakir dan miskin membutuhkan makanan yang berupa *bur* (gandum), kurma, anggur kering, kismis, atau keju.

Oleh karena itu, mengeluarkan makanan lebih mudah bagi si pemberi dan lebih bermanfaat bagi penerima. Dan untuk memudahkan, maka diperbolehkanlah bagi pemilik unta dan kambing untuk mengeluarkan "keju". Maka setiap orang mengeluarkan apa yang mudah baginya.

Kemudian, daya beli uang itu sendiri berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari negara ke negara lain, dan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Kalau kewajiban zakat fitrah ditentukan dengan uang, maka ia akan mengalami turun-naik sesuai dengan daya beli uang itu sendiri. Sedangkan kemampuan satu *sha'* makanan untuk mengenyangkan sejumlah orang tertentu itu tidak diperselisihkan. Maka jika takaran *sha'* yang dijadikan pokok ukuran, memang inilah yang lebih dekat kepada keadilan dan lebih jauh dari perubahan-perubahan.

4. Para muhaqqiq dari ulama-ulama kita telah menetapkan bahwa fatwa itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Ini adalah kaidah besar yang telah saya kemukakan di dalam kitab saya, *Awamilus-Sa'ah wal-Muruah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*, dan telah saya kemukakan pula dalil-dalil yang menunjukkan kebenarannya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan petunjuk para sahabat r.a., lebih-lebih perkataan dan praktik-praktik para ulama.

Orang yang mau melihat kenyataan zaman sekarang akan mengetahui bahwa mengeluarkan makanan itu tidak mudah dilakukan kecuali di kalangan masyarakat yang sederhana dan terbatas. Di kalangan masyarakat seperti ini makanan mudah didapatkan bagi orang yang hendak mengeluarkan zakat fitrah dengannya, di samping orang-orang miskinnya memang memerlukan makanan. Adapun di lingkungan masyarakat yang besar dan terikat (oleh kesibukan dan batas-batas rumah sehingga tidak saling mengenal; Penj.), dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang jarang didapatkan makanan di sana --sehingga sulit bagi wajib zakat untuk mengeluarkan zakat dengannya, sedangkan orang yang fakir tidak begitu memerlukannya karena sulit mengolahnya--, maka orang yang insaf tidak akan membantah bahwa mengeluarkan harga zakat dalam kondisi seperti ini lebih utama.

Sungguh bagus Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau memperbolehkan wajib zakat --yang menjual buah-buahan di kebunnya beberapa dirham-- untuk mengeluarkan (zakatnya) dengan uang sepuluh dir-

ham tanpa dibebani membeli buah lagi (untuk membayar zakat itu). Karena bagi si fakir hal itu sama saja (apakah diberi uang atau diberi buah-buahan, bahkan mungkin diberi uang lebih bermanfaat; Penj.). Sebagaimana beliau juga memperbolehkan wajib zakat --yang tidak mendapatkan orang yang menjual kambing di kotanya untuk membayar zakat untanya-- untuk membayar harganya saja tanpa dibebani membeli kambing ke kota lain. Ini merupakan pembahasan yang benar.

Selain itu, bagaimana kita akan membebani seorang muslim --yang berdomisili di kota seperti Kairo yang penduduknya lebih dari sepuluh juta kaum muslim-- untuk mengeluarkan biji-bijian (sebagai zakat) yang tidak mudah memperolehnya dan tidak berguna bagi si fakir bila diberikan kepadanya?

Orang yang memiliki makanan tetapi ia bakhil terhadap orang fakir berbeda dengan orang yang hanya memiliki uang, seperti penduduk kota, maka dia tidak berbeda dengan orang fakir itu sendiri.

Sesungguhnya zakat fitrah diwajibkan untuk mencukupi orang fakir agar tidak berkeliling meminta-minta pada hari raya sementara orang-orang kaya bersenang-senang dengan harta dan keluarganya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dirinya, apakah ia telah mencukupi orang fakir --sehingga tidak berkeliling meminta-minta-- dengan memberinya satu *sha'* kurma atau satu *sha'* sya'ir di kota seperti Kairo pada hari-hari ini? Apakah yang akan diperbuat si fakir terhadap kurma dan sya'ir itu kalau bukan berkeliling-keliling mencari orang yang mau membelinya dengan harga murah sekalipun hasilnya dibelikan lagi makanan pokok yang dibutuhkan untuk dirinya dan anak-anaknya?[187]

Adapun fuqaha mazhab-mazhab panutan memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok yang biasa dimakan penduduk negeri setempat --meskipun tidak termasuk makanan yang disebutkan dalam nash-- adalah dimaksudkan untuk memelihara tujuan (difardhukannya zakat fitrah itu).

Sedangkan memindahkan zakat ke daerah atau negara lain itu diperbolehkan apabila terdapat alasan yang benar. Misalnya, penduduk setempat telah tercukupi dengan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh para wajib zakat tersebut atau telah mendapatkan bagian yang cukup dari zakat maal di negara itu. Atau bila negara lain lebih membutuhkan disebabkan adanya bencana kelaparan atau bencana-bencana lainnya, atau karena diserang musuh. Bisa juga dikarenakan

[187] Lihat, *Hamisy al-Muhalla wa Ta'liq al-Allamah Ahmad Syakir*, 6: 131-132.

wajib zakat yang bersangkutan mempunyai kerabat di negara lain yang dalam kondisi sangat membutuhkan (sumbangan/zakat); dalam hal ini ia lebih mengetahui kebutuhan mereka karena memang memiliki hubungan lebih dekat.

Kondisi-kondisi seperti ini memperbolehkan untuk memindahkan zakat fitrah atau zakat maal kepada orang-orang muslim yang membutuhkan yang berada di bumi Palestina, khususnya bagi orang-orang yang berjuang melawan musuh. Atau kepada saudara-saudara kita para mujahidin dan muhajirin dari Afghanistan, atau orang-orang yang sedang dilanda bahaya kelaparan dan terancam kristenisasi seperti di Bangladesh, Birma, Somalia, Eritrea, dan lain-lainnya.

Adapun mengenai perbedaan fatwa dalam berbagai masalah seperti yang ditanyakan saudara penanya, satu pendapat memperbolehkan sedangkan yang lain mengharamkan, atau yang satu menganggap wajib sedangkan yang lain tidak menganggap wajib, maka seorang muslim harus mengambil pendapat orang yang sekiranya mantap di hatinya, dan menurutnya orang tersebut lebih mengerti tentang agamanya, lebih mengerti sumber-sumbernya, lebih tahu maksudnya, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak menjual agamanya dengan keuntungan dunianya maupun dunia orang lain.

Hal ini seperti keadaan orang sakit yang mendapat advis yang berbeda-beda dari beberapa orang dokter, maka dalam hal ini hendaklah ia menggunakan advis dokter yang lebih mantap di hatinya, karena lebih pandai, lebih termasyhur, dan sebagainya.

Kekeliruan dalam masalah-masalah *furu'* (cabang) seperti ini dimaafkan, dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.

Tinggal kita bicarakan hadits yang berbunyi:

"Puasa Ramadhan itu digantungkan antara langit dan bumi, ia tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitrah."

Hadits ini adalah hadits yang tidak sah,[188] dan telah saya bicarakan di tempat lain.

Wallahu a'lam.

---

[188] Menurut as-Suyuthi, hadits ini diriwayatkan Ibnu Syahin dan adh-Dhiya'. Mengenai hadits ini Ibnu Jauzi berkata, "Tidak sah, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaid al-Bashri yang majhul."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Baqiyah bin al-Walid dari Abdur Rahman bin Utsman bin Umar yang termasuk guru-guru Baqiyah yang majhul. (Lihat, Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits adh-Dhai'fah wa al-Maudhu'ah*, Juz 1, hlm. 59-60; Penj.).

BAGIAN V

MASALAH WANITA DAN KELUARGA (Lanjutan Jilid 1)

1
PERANAN HAWA DALAM PENGUSIRAN ADAM DARI SURGA

Pertanyaan:

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ibu kita, Hawa, merupakan penyebab diusirnya bapak kita, Adam, dari surga. Dialah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang, sehingga mereka terusir dari surga dan menyebabkan penderitaan bagi kita (anak cucunya) di dunia.

Pendapat ini dijadikan sandaran untuk merendahkan kedudukan kaum wanita. Berlandaskan peristiwa tersebut, wanita sering dituding sebagai cikal bakal datangnya segala musibah yang terjadi di dunia, baik pada orang-orang dahulu maupun sekarang.

Pertanyaan saya, apakah benar semua pendapat di atas? Adakah dalam Islam dalil yang menunjukkan hal itu, atau kebalikannya?

Kami harap Ustadz berkenan menjelaskannya. Semoga Allah memberikan pahala kepada Ustadz dan menolong Ustadz.

Jawaban:

Pendapat yang ditanyakan saudara penanya, tentang kaum wanita --seperti ibu kita Hawa-- yang harus bertanggung jawab atas kesengsaraan hidup manusia, dengan mengatakan bahwa Hawa yang menjerumuskan Adam untuk memakan buah terlarang ... dan seterusnya, tidak diragukan lagi adalah pendapat yang tidak islami.

Sumber pendapat ini ialah Kitab Taurat dengan segala bagian dan tambahannya. Ini merupakan pendapat yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani, serta sering menjadi bahan referensi bagi para pemikir, penyair, dan penulis mereka. Bahkan tidak sedikit (dan ini sangat disayangkan) penulis muslim yang bertaklid buta dengan pendapat tersebut.

Namun, bagi orang yang membaca kisah Adam dalam Al-Qur'an yang ayat-ayatnya (mengenai kisah tersebut) terhimpun dalam beberapa surat, tidak akan bertaklid buta seperti itu. Ia akan menangkap secara jelas fakta-fakta seperti berikut ini.

1. Taklif ilahi untuk tidak memakan buah terlarang itu ditujukan kepada Adam dan Hawa (bukan Adam saja). Allah berfirman:

"Dan Kami berfirman, 'Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim.'" **(al-Baqarah: 35)**

2. Bahwa yang mendorong keduanya dan menyesatkan keduanya dengan tipu daya, bujuk rayu, dan sumpah palsu ialah setan, sebagimana difirmankan Allah:

   "Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula ...." **(al-Baqarah: 36)**

   Dalam surat lain terdapat keterangan yang rinci mengenai tipu daya dan bujuk rayu setan:

   "Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup bagi mereka yaitu auratnya, dan setan berkata, 'Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).' Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, 'Sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.' Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, 'Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?' Keduanya berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.'" **(al-A'raf: 20-23)**

   Dalam surat Thaha diceritakan bahwa Adam a.s. yang pertama kali diminta pertanggungjawaban tentang pelanggaran itu, bukan Hawa. Karena itu, peringatan dari Allah tersebut ditujukan kepada Adam, sebagai prinsip dan secara khusus. Kekurangan itu dinisbatkan kepada Adam, dan yang dipersalahkan --karena pelanggaran itu-- pun adalah Adam. Meskipun istrinya bersama-sama dengannya ikut melakukan pelanggaran, namun petunjuk

ayat-ayat itu mengatakan bahwa peranan Hawa tidak seperti peranan Adam, dan seakan-akan Hawa makan dan melanggar itu karena mengikuti Adam.

Allah berfirman:

"Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Maka kami berkata, 'Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.' Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dengan berkata, 'Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?' Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya. Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk." **(Thaha: 115-122)**

3. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah untuk suatu tugas yang sudah ditentukan sebelum diciptakannya. Para malaikat pada waktu itu sangat ingin mengetahui tugas tersebut; bahkan mereka mengira bahwa mereka lebih layak mengemban itu daripada Adam. Hal ini telah disebutkan dalam beberapa ayat surat al-Baqarah yang disebutkan Allah SWT sebelum menyebutkan ayat-ayat yang membicarakan bertempat tinggalnya Adam dalam surga dan memakan buah terlarang.

   Firman Allah:

   "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.' Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!' Mereka menjawab, 'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.' Allah berfirman, 'Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, 'Bukankah sudah Kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?'" **(al-Baqarah: 30-33)**

Disebutkan pula dalam hadits sahih bahwa Adam dan Musa a.s. bertemu di alam gaib. Musa hendak menimpakan kesalahan kepada Adam berkenaan dengan beban yang ditanggung manusia karena kesalahan Adam yang memakan buah terlarang itu (lantas dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi sehingga menanggung beban kehidupan seperti yang mereka alami; penj.). Kemudian Adam membantah Musa dan mematahkan argumentasinya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi itu sudah merupakan ketentuan ilahi sebelum ia diciptakan, untuk memakmurkan bumi, dan bahwa Musa juga mendapati ketentuan ini tercantum dalam Taurat.

Hadits ini memberikan dua pengertian kepada kita. **Pertama**, bahwa Musa menghadapkan celaan itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dalam Taurat (sekarang) bahwa Hawa yang merayu Adam untuk memakan buah terlarang itu tidak benar. Itu adalah perubahan yang dimasukkan orang ke dalam Taurat.

Kedua, bahwa diturunkannya Adam dan anak cucunya ke bumi sudah merupakan ketentuan ilahi dalam takdir-Nya yang luhur dan telah ditulis oleh kalam ilahi dalam Ummul Kitab (Lauh al-Mahfuzh), untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan melalui risalah-Nya di atas planet ini, sebagaimana yang dikehendaki Allah, sedangkan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi.

4. Bahwa surga (jannah), tempat Adam diperintahkan untuk berdiam di dalamnya dan memakan buah-buahannya, kecuali satu pohon, dan disuruh hengkang dari sana karena melanggar larangan (memakan buah tersebut), tidak dapat dipastikan bahwa surga tersebut adalah surga yang disediakan Allah untuk orang-orang muttaqin di akhirat kelak. Surga yang dimaksud belum tentu surga yang di dalamnya Allah menciptakan sesuatu (kenikmatan-kenikmatan) yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak seperti yang terlintas dalam hati manusia.

Para ulama berbeda pendapat mengenai "surga" Adam ini, apakah merupakan surga yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin sebagai pahala mereka, ataukah sebuah "jannah" (taman/kebun) dari kebun-kebun dunia, seperti firman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun (jannah), ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)-nya di pagi hari." **(al-Qalam: 17)**

Dalam surat lain Allah berfirman:

"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun (jannatain) anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu." **(al-Kahfi: 32-33)**

Ibnul Qayyim menyebutkan kedua pendapat tersebut dengan dalil-dalilnya masing-masing dalam kitabnya *Miftahu Daaris Sa'adah*. Silakan membacanya, siapa yang ingin mengetahui lebih jauh masalah ini. Wallahu a'lam.

2
FITNAH DAN SUARA WANITA

Pertanyaan:

Sebagian orang berprasangka buruk terhadap wanita. Mereka menganggap wanita sebagai sumber segala bencana dan fitnah. Jika terjadi suatu bencana, mereka berkata, "Periksalah kaum wanita!" Bahkan ada pula yang berkomentar, "Wanita merupakan sebab terjadinya penderitaan manusia sejak zaman bapak manusia (Adam) hingga sekarang, karena wanitalah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang hingga dikeluarkannya dari surga, dan terjadilah penderitaan dan kesengsaraan atas dirinya dan diri kita sekarang."

Anehnya, mereka juga mengemukakan dalil-dalil agama untuk menguatkan pendapatnya itu, yang kadang-kadang tidak sahih, dan adakalanya --meskipun sahih-- mereka pahami secara tidak benar, seperti terhadap hadits-hadits yang berisi peringatan terhadap fitnah wanita, misalnya sabda Rasulullah saw.:

"Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada (fitnah) perempuan."

Apakah maksud hadits tersebut dan hadits-hadits lain yang seperti itu? Hadits-hadits tersebut kadang-kadang dibawakan oleh para penceramah dan khatib, sehingga dijadikan alat oleh suatu kaum untuk menjelek-jelekkan kaum wanita dan oleh sebagian lagi untuk menjelek-jelekkan Islam. Mereka menuduh Islam itu dusta (palsu) karena bersikap keras terhadap wanita dan kadang-kadang bersikap zalim.

Mereka juga mengatakan, "Sesungguhnya suara wanita --sebagaimana wajahnya-- adalah aurat. Wanita dikurung dalam rumah sampai meninggal dunia."

Kami yakin bahwa tidak ada agama seperti Islam, yang menyadarkan kaum wanita, melindunginya, memuliakannya, dan memberikan hak-hak kepadanya. Namun, kami tidak memiliki penjelasan dan dalil-dalil sebagai yang Ustadz miliki. Karena itu, kami mengha-

rap Ustadz dapat menjelaskan makna dan maksud hadits-hadits ini kepada orang-orang yang tidak mengerti Islam atau berpura-pura tidak mengerti.

Semoga Allah menambah petunjuk dan taufik-Nya untuk Ustadz dan menebar manfaat ilmu-Nya melalui Ustadz. Amin.

Jawaban:

Sebenarnya tidak ada satu pun agama langit atau agama bumi, kecuali Islam, yang memuliakan wanita, memberikan haknya, dan menyayanginya. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai manusia. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai anak perempuan. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai istri. Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai ibu. Dan Islam memuliakan wanita, memberikan haknya, dan memelihara serta melindunginya sebagai anggota masyarakat.

Islam memuliakan wanita sebagai manusia yang diberi tugas (taklif) dan tanggung jawab yang utuh seperti halnya laki-laki, yang kelak akan mendapatkan pahala atau siksa sebagai balasannya. Tugas yang mula-mula diberikan Allah kepada manusia bukan khusus untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan, yakni Adam dan istrinya (lihat kembali surat **al-Baqarah: 35**)

Perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun nash Islam, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah sahihah, yang mengatakan bahwa wanita (Hawa; **penj.**) yang menjadi penyebab diusirnya laki-laki (Adam) dari surga dan menjadi penyebab penderitaan anak cucunya kelak, sebagaimana disebutkan dalam **Kitab Perjanjian Lama**. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa Adamlah orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban (lihat kembali surat **Thaha: 115-122**).

Namun, sangat disayangkan masih banyak umat Islam yang merendahkan kaum wanita dengan cara mengurangi hak-haknya serta mengharamkannya dari apa-apa yang telah ditetapkan syara'. Padahal, syari'at Islam sendiri telah menempatkan wanita pada proporsi yang sangat jelas, yakni sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai anak perempuan, sebagai istri, atau sebagai ibu.

Yang lebih memprihatinkan, sikap merendahkan wanita tersebut sering disampaikan dengan mengatasnamakan agama (Islam), padahal Islam bebas dari semua itu. Orang-orang yang bersikap demikian

kerap menisbatkan pendapatnya dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi: "Bermusyawarahlah dengan kaum wanita kemudian langgarlah (selisihlah)."

Hadits ini sebenarnya palsu (maudhu'). Tidak ada nilainya sama sekali serta tidak ada bobotnya ditinjau dari segi ilmu (hadits).

Yang benar, Nabi saw. pernah bermusyawarah dengan istrinya, Ummu Salamah, dalam satu urusan penting mengenai umat. Lalu Ummu Salamah mengemukakan pemikirannya, dan Rasulullah pun menerimanya dengan rela serta sadar, dan ternyata dalam pemikiran Ummu Salamah terdapat kebaikan dan berkah.

Mereka, yang merendahkan wanita itu, juga sering menisbatkan kepada perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa "Wanita itu jelek segala-galanya, dan segala kejelekan itu berpangkal dari wanita."

Perkataan ini tidak dapat diterima sama sekali; ia bukan dari logika Islam, dan bukan dari nash.[189]

Bagaimana bisa terjadi diskriminasi seperti itu, sedangkan Al-Qur'an selalu menyejajarkan muslim dengan muslimah, wanita beriman dengan laki-laki beriman, wanita yang taat dengan laki-laki yang taat, dan seterusnya, sebagaimana disinyalir dalam Kitab Allah.

Mereka juga mengatakan bahwa suara wanita itu aurat, karenanya tidak boleh wanita berkata-kata kepada laki-laki selain suami atau mahramnya. Sebab, suara dengan tabiatnya yang merdu dapat menimbulkan fitnah dan membangkitkan syahwat.

Ketika kami tanyakan dalil yang dapat dijadikan acuan dan sandaran, mereka tidak dapat menunjukkannya.

Apakah mereka tidak tahu bahwa Al-Qur'an memperbolehkan laki-laki bertanya kepada isteri-isteri Nabi saw. dari balik tabir? Bukankah isteri-isteri Nabi itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat daripada istri-istri yang lain, sehingga ada beberapa perkara yang diharamkan kepada mereka yang tidak diharamkan kepada selain mereka? Namun demikian, Allah berfirman:
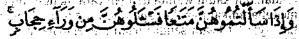
"... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir ..." (al-Ahzab: 53)

189Perkataan ini sudah kami sangkal dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid I ini.

Permintaan atau pertanyaan (dari para sahabat) itu sudah tentu memerlukan jawaban dari Ummahatul Mukminin (ibunya kaum mukmin: istri-istri Nabi). Mereka biasa memberi fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepada mereka, dan meriwayatkan hadits-hadits bagi orang yang ingin mengambil hadits mereka.

Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Nabi saw. di hadapan kaum laki-laki. Ia tidak merasa keberatan melakukan hal itu, dan Nabi pun tidak melarangnya. Dan pernah ada seorang wanita yang menyangkal pendapat Umar ketika Umar sedang berpidato di atas mimbar. Atas sanggahan itu, Umar tidak mengingkarinya, bahkan ia mengakui kebenaran wanita tersebut dan mengakui kesalahannya sendiri seraya berkata, "Semua orang (bisa) lebih mengerti daripada Umar."

Kita juga mengetahui seorang wanita muda, putri seorang syekh yang sudah tua (Nabi Syu'aib; ed.) yang berkata kepada Musa, sebagai dikisahkan dalam Al-Qur'an:

> *"... Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami ..."* **(al-Qashash: 25)**

Sebelum itu, wanita tersebut dan saudara perempuannya juga berkata kepada Musa ketika Musa bertanya kepada mereka:

> *"... Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."* **(al-Qashash: 23)**

Selanjutnya, Al-Qur'an juga menceritakan kepada kita percakapan yang terjadi antara Nabi Sulaiman a.s. dengan Ratu Saba, serta percakapan sang Ratu dengan kaumnya yang laki-laki.

Begitu pula peraturan (syariat) bagi nabi-nabi sebelum kita menjadi peraturan kita selama peraturan kita tidak menghapuskannya, sebagaimana pendapat yang terpilih.

Yang dilarang bagi wanita ialah melunakkan pembicaraan untuk menarik laki-laki, yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *al-khudhu bil-qaul* (tunduk/lunak/memikat dalam berbicara), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." **(al-Ahzab: 32)**

Allah melarang *khudhu*, yakni cara bicara yang bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang hatinya "berpenyakit". Namun, dengan ini bukan berarti Allah melarang semua pembicaraan wanita dengan setiap laki-laki. Perhatikan ujung ayat dari surat di atas:

"Dan ucapkanlah perkataan yang baik."

Orang-orang yang merendahkan wanita itu sering memahami hadits dengan salah. Hadits-hadits yang mereka sampaikan antara lain yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Nabi saw. bersabda:

"Tidaklah aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada (fitnah) wanita."

Mereka telah salah paham. Kata fitnah dalam hadits di atas mereka artikan dengan "wanita itu jelek dan merupakan azab, ancaman, atau musibah yang ditimpakan manusia seperti ditimpa kemiskinan, penyakit, kelaparan, dan ketakutan". Mereka melupakan suatu masalah yang penting, yaitu bahwa manusia difitnah (diuji) dengan kenikmatan lebih banyak daripada diuji dengan musibah. Allah berfirman:

"... Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) ...." **(al-Anbiya: 35)**

Al-Qur'an juga menyebutkan harta dan anak-anak --yang merupakan kenikmatan hidup dunia dan perhiasannya-- sebagai fitnah yang harus diwaspadai, sebagaimana firman Allah:

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) ...." **(at-Taghabun: 15)**

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan ...." **(al-Anfal: 28)**

Fitnah harta dan anak-anak itu ialah kadang-kadang harta atau anak-anak melalaikan manusia dari kewajiban kepada Tuhannya dan melupakan akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." **(al-Munaafiqun: 9)**

Sebagaimana dikhawatirkan manusia akan terfitnah oleh harta dan anak-anak, mereka pun dikhawatirkan terfitnah oleh wanita, terfitnah oleh istri-istri mereka yang menghambat dan menghalangi mereka dari perjuangan, dan menyibukkan mereka dengan kepentingan-kepentingan khusus (pribadi/keluarga) dan melalaikan mereka dari kepentingan-kepentingan umum. Mengenai hal ini Al-Qur'an memperingatkan:

"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka ...." **(at-Taghabun: 14)**

Wanita-wanita itu menjadi fitnah apabila mereka menjadi alat untuk membangkitkan nafsu dan syahwat serta menyalakan api keinginan dalam hati kaum laki-laki. Ini merupakan bahaya sangat besar yang dikhawatirkan dapat menghancurkan akhlak, mengotori harga diri, dan menjadikan keluarga berantakan serta masyarakat rusak.

Peringatan untuk berhati-hati terhadap wanita di sini seperti peringatan untuk berhati-hati terhadap kenikmatan harta, kemakmuran, dan kesenangan hidup, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih:

وَاللهِ، مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكَكُمْ

كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (متفق عليه)

"Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kamu, tetapi yang aku takutkan ialah dilimpahkan (kekayaan) dunia untuk kamu sebagaimana dilimpahkan untuk orang-orang sebelum kamu, lantas kamu memperebutkannya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba memperebutkannya, lantas kamu binasa karenanya sebagaimana mereka dahulu binasa karenanya." **(Muttafaq alaih dari hadits Amr bin Auf al-Anshari)**

Dari hadits ini tidak berarti bahwa Rasulullah saw. hendak menyebarkan kemiskinan, tetapi beliau justru memohon perlindungan kepada Allah dari kemiskinan itu, dan mendampingkan kemiskinan dengan kekafiran. Juga tidak berarti bahwa beliau tidak menyukai umatnya mendapatkan kelimpahan dan kemakmuran harta, karena beliau sendiri pernah bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ . (رواه أحمد والحاكم)

"Bagus nian harta yang baik bagi orang yang baik." **(HR. Ahmad 4:197 dan 202, dan Hakim dalam al-Mustadrak 2:2, dan Hakim mengesahkannya menurut syarat Muslim, dan komentar Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi)**

Dengan hadits di atas, Rasulullah saw. hanya menyalakan lampu merah bagi pribadi dan masyarakat muslim di jalan (kehidupan) yang licin dan berbahaya agar kaki mereka tidak terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang tanpa mereka sadari.

3
MENYANGGAH PENAFSIRAN YANG MERENDAHKAN WANITA
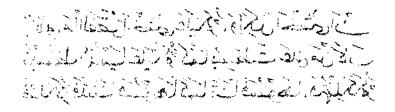
Pertanyaan:

Siapakah yang dimaksud dengan *sufaha* dalam firman Allah:
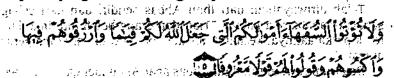
***"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (sufaha) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (an-Nisa': 5)**

Majalah *al-Ummah* nomor 49 memuat artikel Saudari Hanan Liham, yang mengutip keterangan Ibnu Katsir dari pakar umat dan penerjemah Al-Qur'an, Abdullah Ibnu Abbas, bahwa *as-sufaha* (orang-orang yang belum sempurna akalnya) itu ialah "wanita dan anak-anak".

Penulis tersebut menyangkal penafsiran itu, meskipun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Menurutnya, penafsiran tersebut jauh dari kebenaran, sebab wanita secara umum disifati sebagai tidak sempurna akalnya/bodoh (*safah*), padahal di antara kaum wanita itu terdapat orang-orang seperti Khadijah, Ummu Salamah, dan Aisyah dari kalangan istri Nabi dan wanita-wanita salihah lainnya.

Sebagian teman ada yang mengirim surat kepada saya untuk menanyakan penafsiran yang disebutkan Ibnu Katsir tersebut. Apakah itu benar?

Bagaimana komentar Ustadz terhadap hal itu?

Jawaban:

Penafsiran kata *sufaha* dalam ayat tersebut dengan pengertian yang dimaksud adalah kaum wanita secara khusus, atau wanita dan anak-anak, adalah penafsiran yang lemah, meskipun diriwayatkan dari pakar umat, yaitu Ibnu Abbas r.a., walaupun sahih penisbatan kepadanya atau kepada penafsiran-penafsiran salaf lainnya.

Kebenaran yang menjadi pegangan mayoritas umat ialah bahwa penafsiran sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim itu tidak secara otomatis menjadi hujjah bagi dirinya dan mengikat terhadap yang lain. Ia tidak dihukumi sebagai hadits marfu', walaupun sebagian ahli hadits ada yang beranggapan demikian. Ia hanya merupakan buah pikiran dan ijtihad pelakunya, yang kelak akan mendapatkan pahala meskipun keliru.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas sendiri dan dari sebagian sahabat-sahabatnya bahwa "Tiap-tiap orang boleh diterima dan ditolak perkataannya, kecuali Nabi saw. (yang wajib diterima perkataannya)."

Doa Nabi saw. untuk Ibnu Abbas agar Allah mengajarinya takwil, tidak berarti bahwa Allah memberinya kemaksumam (terpelihara dari kesalahan) dalam takwil yang dilakukannya, tetapi makna doa itu ialah Allah memberinya taufik untuk memperoleh kebenaran dalam sebagian besar takwilnya, bukan seluruhnya.

Karena itu, tidak mengherankan kalau ada beberapa pendapat dan ijtihad Ibnu Abbas mengenai tafsir dan fiqih yang tidak disetujui oleh mayoritas sahabat dan umat sesudah mereka.

Kelemahan takwil yang dikemukakan Ibnu Abbas dan orang yang mengikutinya bahwa yang dimaksud dengan *as-sufaha* (orang-orang yang belum sempurna akalnya) adalah wanita atau wanita dan anak-anak, tampak nyata dari beberapa segi.

Pertama, bahwa lafal *sufaha* (سُفَهَاءُ) adalah bentuk jamak taksir untuk isim mudzakkar (laki-laki), mufradnya (bentuk tunggalnya) adalah *safiihu* (سَفِيهٌ), bukan *safiihatu* (سَفِيهَةٌ) yang merupakan isim muannats (perempuan). Kalau mufradnya *safiihatu*, maka bentuk jamaknya adalah mengikuti wazan *fa'iilatu* (فَعِيلَاتٌ) atau *fa'aa'ilu* (فَعَائِلُ) sebagaimana lazimnya jamak muannats, sehingga bentuk jamak lafal tersebut adalah *safiihaatu* (سَفِيهَاتٌ) atau *safaa'ihu* (سَفَائِهُ).

Kedua, bahwa kata *sufaha* adalah isim zaman (kata untuk mencela), karena mengandung arti kekurangsempurnaan akal dan buruk tindakannya. Karena itu, kata-kata ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan untuk menunjukkan celaan, seperti dalam firman Allah;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ

ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu." **(al-Baqarah: 13)**

"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."" **(al-Baqarah: 142)**

Apabila lafal *sufaha* itu untuk mencela, maka bagaimanakah manusia akan dicela karena sesuatu yang tidak ia usahakan? Bagaimana seorang perempuan akan dicela karena semata-mata ia perempuan, padahal ia bukan yang menciptakan dirinya, melainkan ia diciptakan oleh Penciptanya? Allah berfirman:

"... sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ...." **(Ali Imran: 195)**

Dan disebutkan dalam suatu hadits:

إِنَّمَا ٱلنِّسَاءُ شَقَائِقُ ٱلرِّجَالِ . (رواه أحمد بن حنبل والبيهقي)

"Sesungguhnya wanita adalah belahan (mitra) laki-laki." **(HR. Ahmad bin Hanbal 6:256 dan Baihaqi 1:168. Disebutkan pula dalam Kanzul 'Ummal nomor 45559)**

Demikian pula halnya anak-anak. Allah menciptakan manusia dari kondisi yang lemah dan dijadikan-Nya kehidupan itu bertahap, dari bayi berkembang menjadi kanak-kanak, kemudian meningkat remaja, lalu dewasa. Sebab itu, bagaimana mungkin seorang anak akan dicela karena ia masih kanak-kanak padahal ia tidak pernah berusaha untuk menjadi kanak-kanak (melainkan sudah merupakan proses yang ditetapkan Allah)?

Kalau kita kembali kepada tafsir-tafsir modern, akan kita dapati

semuanya menguatkan pendapat Syekhul Mufassirin, Imam ath-Thabari. Dalam tafsir *al-Manar* karya Sayid Rasyid Ridha disebutkan:

> *"Yang dimaksud dengan as-sufaha di sini ialah orang-orang yang pemboros yang menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak perlu dan tidak seyogyanya, dan membelanjakannya dengan cara yang buruk dan tidak berusaha mengembangkannya."*

Beliau (Rasyid Ridha) juga mengemukakan perbedaan pendapat di kalangan salaf mengenai maksud lafal *sufaha*. Kemudian beliau menguatkan pendapat yang dipilih Ibnu Jarir (ath-Thabari) bahwa ayat itu bersifat umum, meliputi semua orang yang kurang akal, baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan.

Ustadz al-Imam (Muhammad Abduh) berkata, "Dalam ayat-ayat terdahulu Allah menyuruh kita memberikan kepada anak-anak yatim harta-harta mereka dan memberikan kepada orang-orang perempuan akan mahar mereka. Dalam firman-Nya:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ

> *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) ...."* (an-Nisa': 5)

Al-Imam mensyaratkan kedua hal di atas. Artinya, berikanlah kepada setiap anak yatim akan hartanya bila telah dewasa, dan berikan kepada tiap-tiap perempuan akan maharnya, kecuali apabila salah satunya belum sempurna akalnya sehingga tidak dapat menggunakan hartanya dengan baik. Pada kondisi demikian kamu dilarang memberikan harta kepadanya agar tidak disia-siakannya, dan kamu wajib memelihara hartanya itu sehingga ia dewasa.

Perkataan *amwaalakum* (hartamu) bukan *amwaalahum* (harta mereka), yang berarti firman itu ditujukan kepada para wali, sedangkan harta itu milik *as-sufaha* yang ada di dalam kekuasaan mereka, menunjukkan beberapa hal. **Pertama**, bahwa apabila harta itu habis dan tidak ada sisanya bagi si *safih* (anak yang belum/kurang sempurna akalnya) untuk memenuhi kebutuhannya, maka wajib bagi si wali untuk memberinya nafkah dari hartanya sendiri. Dengan demikian, habisnya harta si *safih* menyebabkan ikut habis (berkurang)

pula harta si wali. Alhasil, harta si *safih* itu seakan-akan hartanya sendiri.

Kedua, bahwa apabila *as-sufaha* itu telah dewasa dan harta mereka masih terpelihara, lantas mereka dapat menggunakannya sebagaimana layaknya orang dewasa (normal), dan dapat menginfakkannya sesuai dengan tuntunan syariat untuk kemaslahatan umum atau khusus, maka para wali itu juga mendapatkan bagian pahalanya.

Ketiga, kesetiakawanan sosial dan menjadikan kemaslahatan dari masing-masing pribadi bagi yang lain, sebagaimana telah Kami katakan dalam membicarakan ayat-ayat yang lain." *(Tafsir al-Manar 4: 379-380)*

4
BOLEHKAH LAKI-LAKI MEMANDANG PEREMPUAN DAN SEBALIKNYA?

Pertanyaan:

Kami ingin mengetahui hukum boleh tidaknya laki-laki memandang perempuan, malah lebih khusus lagi, perempuan memandang laki-laki. Sebab, kami pernah mendengar dari seorang penceramah bahwa wanita itu tidak boleh memandang laki-laki, baik dengan syahwat maupun tidak. Sang penceramah tadi mengemukakan dalil dua buah hadits:

Pertama, bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada putrinya, Fatimah r.a., "Apakah yang paling baik bagi wanita?" Fatimah menjawab, "Janganlah ia memandang laki-laki dan jangan ada laki- laki memandang kepadanya." Lalu Nabi saw. menciumnya seraya berkata, "Satu keturunan yang sebagiannya (keturunan dari yang lain)."[190]

Kedua, hadits Ummu Salamah r.a., yang berkata, "Saya pernah berada di sisi Rasulullah saw. dan di sebelah beliau ada Maimunah, kemudian Ibnu Ummi Maktum datang menghadap. Peristiwa ini terjadi setelah kami diperintahkan berhijab. Lalu Nabi saw. bersabda, "Berhijablah kalian daripadanya!" Lalu kami berkata, "Wahai Rasu-

[190] takhrijnya akan dibicarakan nanti

lullah, bukankah dia tuna netra, sehingga tidak mengetahui kami?" Beliau menjawab, "Apakah kalian juga tuna netra?" Bukankah kalian dapat melihatnya?" (HR Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau (Tirmidzi) berkata, "Hadits ini hasan sahih.[191])

Pertanyaan saya, bagaimana mungkin wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat wanita, terlebih pada zaman kita sekarang ini? Apakah hadits-hadits tersebut sahih dan apa maksudnya?

Saya harap Ustadz tidak mengabaikan surat saya, dan saya mohon Ustadz berkenan memberikan penjelasan mengenai masalah ini sehingga dapat menerangi jalan orang-orang bingung, yang terus saja memperdebatkan masalah ini dengan tidak ada ujungnya.

Semoga Allah memberi taufik kepada Ustadz.

Jawaban:

Allah menciptakan seluruh makhluk hidup berpasang-pasangan, bahkan menciptakan alam semesta ini pun berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya:

> *"Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."* (Yasin: 36)
>
> *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."* (adz-Dzaariyat: 49)

Berdasarkan *sunnah kauniyah* (ketetapan Allah) yang umum ini, manusia diciptakan berpasang-pasangan, terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung dan berkembang. Begitu pula dijadikan daya tarik antara satu jenis dengan jenis lain, sebagai fitrah Allah untuk manusia.

Setelah menciptakan Adam, Allah menciptakan (dari dan untuk Adam) seorang istri supaya ia merasa tenang hidup dengannya, begitu pula si istri merasa tenang hidup bersamanya. Sebab, secara hukum fitrah, tidak mungkin ia (Adam) dapat merasa bahagia jika hanya seorang diri, walaupun dalam surga ia dapat makan minum secara leluasa.

---

[191]takhrijnya akan dibicarakan nanti

Seperti telah saya singgung di muka bahwa taklif ilahi (tugas dari Allah) yang pertama adalah ditujukan kepada kedua orang ini sekaligus secara bersama-sama, yakni Adam dan istrinya.

> *"... Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."* **(al-Baqarah: 35)**

Maka hiduplah mereka di dalam surga bersama-sama, kemudian memakan buah terlarang bersama-sama, bertobat kepada Allah bersama-sama, turun ke bumi bersama-sama, dan mendapatkan taklif-taklif ilahi pun bersama-sama.

> *"Allah berfirman, 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."* **(Thaha: 123)**

Setelah itu, berlangsunglah kehidupan ini. Laki-laki selalu membutuhkan perempuan, tidak dapat tidak; dan perempuan selalu membutuhkan laki-laki, tidak dapat tidak. "Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain." Dari sini tugas-tugas keagamaan dan keduniaan selalu mereka pikul bersama-sama.

Karena itu, tidaklah dapat dibayangkan seorang laki-laki akan hidup sendirian, jauh dari perempuan, tidak melihat perempuan dan perempuan tidak melihatnya, kecuali jika sudah keluar dari keseimbangan fitrah dan menjauhi kehidupan, sebagaimana cara hidup kependetaan yang dibikin-bikin kaum Nasrani. Mereka adakan ikatan yang sangat ketat terhadap diri mereka dalam kependetaan ini yang tidak diakui oleh fitrah yang sehat dan syariat yang lurus, sehingga mereka lari dari perempuan, meskipun mahramnya sendiri, ibunya sendiri, atau saudaranya sendiri. Mereka mengharamkan atas diri mereka melakukan perkawinan, dan mereka menganggap bahwa kehidupan yang ideal bagi orang beriman ialah laki-laki yang tidak berhubungan dengan perempuan dan perempuan yang tidak berhubungan dengan laki-laki, dalam bentuk apa pun.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana wanita akan hidup sendirian dengan menjauhi laki-laki. Bukankah kehidupan itu dapat tegak

dengan adanya tolong-menolong dan bantu-membantu antara kedua jenis manusia ini dalam urusan-urusan dunia dan akhirat?

> *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain ...."* **(at-Taubah: 71)**

Telah saya kemukakan pula pada bagian lain dari buku ini bahwa Al-Qur'an telah menetapkan wanita --yang melakukan perbuatan keji secara terang-terangan-- untuk "ditahan" di rumah dengan tidak boleh keluar dari rumah, sebagai hukuman bagi mereka --sehingga ada empat orang laki-laki muslim yang dapat memberikan kesaksian kepadanya. Hukuman ini terjadi sebelum ditetapkannya peraturan (tasyri') dan diwajibkannya hukuman (had) tertentu. Allah berfirman:

> *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."* **(an-Nisa': 15)**

Hakikat lain yang wajib diingat di sini --berkenaan dengan kebutuhan timbal balik antara laki-laki dengan perempuan-- bahwa Allah SWT telah menanamkan dalam fitrah masing-masing dari kedua jenis manusia ini rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya dan kecenderungan syahwati yang instinktif. Dengan adanya fitrah ketertarikan ini, terjadilah pertemuan (perkawinan), dan reproduksi, sehingga terpeliharalah kelangsungan hidup manusia dan planet bumi ini.

Kita tidak boleh melupakan hakikat ini, ketika kita membicarakan hubungan laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Kita tidak dapat menerima pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa dirinya lebih tangguh sehingga tidak mungkin terpengaruh oleh syahwat atau dapat dipermainkan oleh setan.

Dalam kaitan ini, baiklah kita bahas secara satu persatu antara hukum memandang laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki.

Laki-laki Memandang Perempuan

Bagian pertama dari pernyataan ini sudah kami bicarakan dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I* tentang wajib tidaknya memakai cadar, dan kami menguatkan pendapat jumhur ulama yang menafsirkan firman Allah:

> *"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya ...."* (an-Nur: 31)

Menurut jumhur ulama, perhiasan yang biasa tampak itu ialah "wajah dan telapak tangan". Dengan demikian, wanita boleh menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya, bahkan (menurut pendapat Abu Hanifah dan al-Muzni) kedua kakinya.

Apabila wanita boleh menampakkan bagian tubuhnya ini (muka dan tangan/kakinya), maka bolehkah laki-laki melihat kepadanya ataukah tidak?

Pandangan pertama (secara tiba-tiba) adalah tidak dapat dihindari sehingga dapat dihukumi sebagai darurat. Adapun pandangan berikutnya (kedua) diperselisihkan hukumnya oleh para ulama.

Yang dilarang dengan tidak ada keraguan lagi ialah melihat dengan menikmati *(taladzdzudz)* dan bersyahwat, karena ini merupakan pintu bahaya dan penyulut api. Sebab itu, ada ungkapan, "memandang merupakan pengantar perzinaan". Dan bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syauki ihwal memandang yang dilarang ini, yakni:

> *"Memandang (berpandangan) lalu tersenyum, lantas mengucapkan salam, lalu bercakap-cakap, kemudian berjanji, akhirnya bertemu."*

Adapun melihat perhiasan (bagian tubuh) yang tidak biasa tampak, seperti rambut, leher, punggung, betis, lengan (bahu), dan sebagainya, adalah tidak diperbolehkan bagi selain mahram, menurut ijma. Ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini beserta masalah-masalah yang berhubungan dengannya.

Pertama, bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya, pembuktikan tindak pidana, dan lain-lainnya yang diperlukan dan menjadi keharusan, baik untuk perseorangan maupun masyarakat.

Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap

laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekadar perasaan dan khayalan sebagian orang-orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan.

Karena itu, Nabi saw. pernah memalingkan muka anak pamannya yang bernama al-Fadhl bin Abbas, dari melihat wanita Khats'amiyah pada waktu haji, ketika beliau melihat al-Fadhl berlama-lama memandang wanita itu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa al-Fadhl bertanya kepada Rasulullah saw., "Mengapa engkau palingkan muka anak pamanmu?" Beliau saw. menjawab, "Saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka saya tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka."

Kekhawatiran akan terjadinya fitnah itu kembali kepada hati nurani si muslim, yang wajib mendengar dan menerima fatwa, baik dari hati nuraninya sendiri maupun orang lain. Artinya, fitnah itu tidak dikhawatirkan terjadi jika hati dalam kondisi sehat, tidak dikotori syahwat, tidak dirusak syubhat (kesamaran), dan tidak menjadi sarang pikiran-pikiran yang menyimpang.

Wanita Memandang Laki-laki

Di antara hal yang telah disepakati ialah bahwa melihat kepada aurat itu hukumnya haram, baik dengan syahwat maupun tidak, kecuali jika hal itu terjadi secara tiba-tiba, tanpa sengaja, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sahih dari Jarir bin Abdullah, ia berkata:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ. فَقَالَ: اِصْرِفْ بَصَرَكَ. (رواه مسلم)

"Saya bertanya kepada Nabi saw. tentang memandang (aurat orang lain) secara tiba-tiba (tidak disengaja). Lalu beliau bersabda, 'Palingkanlah pandanganmu.'" **(HR Muslim)**

Lantas, apakah aurat laki-laki itu? Bagian mana saja yang disebut aurat laki-laki?

Kemaluan adalah aurat *mughalladhah* (besar/berat) yang telah disepakati akan keharaman membukanya di hadapan orang lain dan haram pula melihatnya, kecuali dalam kondisi darurat seperti berobat

dan sebagainya. Bahkan kalau aurat ini ditutup dengan pakaian tetapi tipis atau menampakkan bentuknya, maka ia juga terlarang menurut syara'.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa paha laki-laki termasuk aurat, dan aurat laki-laki ialah antara pusar dengan lutut. Mereka mengemukakan beberapa dalil dengan hadits-hadits yang tidak lepas dari cacat. Sebagian mereka menghasankannya dan sebagian lagi mengesahkannya karena banyak jalannya, walaupun masing-masing hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum syara.'

Sebagian fuqaha lagi berpendapat bahwa paha laki-laki itu bukan aurat, dengan berdalilkan hadits Anas bahwa Rasulullah saw. pernah membuka pahanya dalam beberapa kesempatan. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Ibnu Hazm.

Menurut mazhab Maliki sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab mereka bahwa aurat *mughalladhah* laki-laki ialah qubul (kemaluan) dan dubur saja, dan aurat ini bila dibuka dengan sengaja membatalkan shalat.

Para fuqaha hadits berusaha mengompromikan antara hadits-hadits yang bertentangan itu sedapat mungkin atau mentarjih (menguatkan salah satunya). Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya "Bab tentang Paha", diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jurhud, dan Muhammad bin Jahsy dari Nabi saw. bahwa paha itu aurat, dan Anas berkata, "Nabi saw. pernah membuka pahanya." Hadits Anas ini lebih kuat sanadnya, sedangkan hadits Jurhud lebih berhati-hati.[192]

Syaukani, dalam kitabnya *Nailul Athar* menanggapi hadits-hadits yang mengatakan paha sebagai aurat, bahwa hadits-hadits itu hanya menceritakan keadaan (peristiwa), tidak bersifat umum.

Adapun al-muhaqqiq Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Tahdzibut Tahdzib Sunan Abi Daud* sebagai berikut:

> *"Jalan mengompromikan hadits-hadits tersebut ialah apa yang dikemukakan oleh murid-murid Imam Ahmad dan lainnya bahwa aurat itu ada dua macam, yaitu mukhaffafah (ringan/kecil) dan*

---

[192]Perlu diperhatikan bahwa Imam Bukhari men-*ta'liq*-kan (menyebutkan hadits secara langsung tanpa menyebutkan nama orang yang menyampaikan kepadanya) dengan menggunakan bentuk kata *ruwiya* (diriwayatkan), yang menunjukkan bahwa riwayat itu dha'if menurut beliau, sebagaimana dijelaskan dalam biografi beliau.

mughallazhah (berat/besar). Aurat mughallazhah ialah qubul dan dubur; sedangkan aurat mukhaffafah ialah paha; dan tidak ada pertentangan antara perintah menundukkan pandangan dari melihat paha karena paha itu juga aurat, dan membukanya karena paha itu aurat mukhaffafah. Wallau a'lam."

Dalam hal ini terdapat *rukhshah* (keringanan) bagi para olahragawan dan sebagainya yang biasa mengenakan celana pendek, termasuk bagi penontonnya, begitu juga bagi para pandu (pramuka) dan pecinta alam. Meskipun demikian, kaum muslim berkewajiban menunjukkan kepada peraturan internasional tentang ciri khas kostum umat Islam dan apa yang dituntut oleh nilai-nilai agama semampu mungkin.

Perlu diingat bahwa aurat laki-laki itu haram dilihat, baik oleh perempuan maupun sesama laki-laki. Ini merupakan masalah yang sangat jelas.

Adapun terhadap bagian tubuh yang tidak termasuk aurat laki-laki, seperti wajah, rambut, lengan, bahu, betis, dan sebagainya, menurut pendapat yang sahih boleh dilihat, selama tidak disertai syahwat atau dikhawatirkan terjadinya fitnah. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha umat, dan ini diperlihatkan oleh praktik kaum muslim sejak zaman Nabi dan generasi sesudahnya, juga diperkuat oleh beberapa hadits sharih (jelas) dan tidak bisa dicela.

Sebagian fuqaha lagi berpendapat tidak bolehnya wanita memandang laki-laki secara umum, dengan alasan apa yang dikemukakan oleh saudara penanya dalam pertanyaannya di atas.

Adapun hadits Fatimah r.a. di atas tidak ada nilainya dilihat dari sisi ilmu. Saya tidak melihat satu pun kitab dari kitab-kitab dalil hukum yang memuat hadits tersebut, dan tidak ada seorang pun ahli fiqih yang menggunakannya sebagai dalil. Orang-orang yang sangat ketat melarang wanita melihat laki-laki pun tidak menyebutkan hadits tersebut. Ia hanya dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*.

Dalam mentakhrij hadits ini Imam al-Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ad-Daruquthni dalam kitab al-Afrad dari hadits Ali dengan sanad yang dha'if." (*Ihya Ulumuddin*, kitab an-Nikah, Bab Adab al-Mu'asyarah. Dan disebutkan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid* 2:202 dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat orang yang tidak saya kenal.")

Adapun hadits yang satu lagi (hadits Ummu Salamah, seperti di-

sebutkan penanya; ed.) kami temukan penolakannya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam meringkas pendapat mengenai masalah tersebut. Beliau mengatakan dalam kitab *al-Mughni* yang ringkasannya sebagai berikut:

"Adapun masalah wanita melihat laki-laki, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat. **Pertama**, ia boleh melihat laki-laki asal tidak pada auratnya. **Kedua**, ia tidak boleh melihat laki-laki melainkan hanya bagian tubuh yang laki-laki boleh melihatnya. Pendapat ini yang dipilih oleh Abu Bakar dan merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat Imam Syafi'i.

Hal ini didasarkan pada riwayat az-Zuhri dari Ummu Salamah, yang berkata:

كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِحْتَجِبَا مِنْهُ". فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّهُ ضَرِيْرٌ. قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ. (رواه أبو داود وغيره)

"Aku pernah duduk di sebelah Nabi saw., tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum meminta izin masuk. Kemudian Nabi saw. bersabda, 'Berhijablah kamu daripadanya.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, dia itu tuna netra.' Beliau menjawab dengan nada bertanya, 'Apakah kamu berdua (Ummu Salamah dan Maimunah; penj.) juga buta dan tidak melihatnya?'" **(HR Abu Daud, dan lain-lain)**

Larangan bagi wanita untuk melihat aurat laki-laki didasarkan pada hipotesis bahwa Allah menyuruh wanita menundukkan pandangannya sebagaimana Dia menyuruh laki-laki berbuat begitu. Juga didasarkan pada hipotesis bahwa wanita itu adalah salah satu dari dua jenis anak Adam (manusia), sehingga mereka haram melihat (aurat) lawan jenisnya. Haramnya bagi wanita ini dikiaskan pada laki-laki (yang diharamkan melihat kepada lawan jenisnya).

Alasan utama diharamkannya melihat itu karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Bahkan, kekhawatiran ini pada wanita lebih besar

lagi, sebab wanita itu lebih besar syahwatnya dan lebih sedikit (pertimbangan) akalnya.

Nabi saw. bersabda kepada Fatimah binti Qais:

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَلَا يَرَاكِ. (متفق عليه)

"Beriddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia seorang tuna netra, engkau dapat melepas pakaianmu sedangkan dia tidak melihatmu."[193] **(Muttafaq alaih)**

Aisyah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ. (متفق عليه)

"Adalah Rasulullah saw. melindungiku dengan selendangnya ketika aku melihat orang-orang Habsyi sedang bermain-main (tontonan olah raga) dalam masjid." **(Muttafaq alaih)**

Dalam riwayat lain disebutkan, pada waktu Rasulullah saw. selesai berkhutbah shalat Id, beliau menuju kepada kaum wanita dengan disertai Bilal untuk memberi peringatan kepada mereka, lalu beliau menyuruh mereka bersedekah.

---

[193] Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Karena aku (Nabi saw.) tidak suka kerudungmu jatuh dari tubuhmu atau tersingkap betismu, lantas ada sebagian tubuhmu yang dilihat orang lain, yang engkau tidak menyukainya."

Ini dimaksudkan bahwa Rasulullah saw. bersikap lemah lembut kepadanya dan hendak memberinya kemudahan sehingga dia sepanjang hari tidak menutup seluruh tubuhnya terus-menerus kalau ia bertempat tinggal di rumah Ummu Syuraik yang banyak tamunya. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum yang tuna netra itu tidak mungkin dapat melihatnya, sehingga dengan demikian dia mendapatkan sedikit keringanan.

Seandainya wanita dilarang melihat laki-laki, niscaya laki- laki juga diwajibkan berhijab sebagaimana wanita diwajibkan berhijab[194], supaya mereka tidak dapat melihat laki-laki.

Adapun mengenai hadits Nabhan (hadits kedua yang ditanyakan si penanya; ed.), Imam Ahmad berkata, "Nabhan meriwayatkan dua buah hadits aneh (janggal), yakni hadits ini dan hadits, "Apabila salah seorang di antara kamu mempunyai *mukatab* (budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya), maka hendaklah ia berhijab daripadanya." Dari pernyataan ini seakan-akan Imam Ahmad mengisyaratkan kelemahan hadits Nabhan tersebut, karena dia tidak meriwayatkan selain dua buah hadits yang bertentangan dengan ushul ini.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Nabhan itu majhul, ia tidak dikenal melainkan melalui riwayat az-Zuhri terhadap hadits ini; sedangkan hadits Fatimah itu sahih, maka berhujjah dengannya adalah suatu keharusan.

Kemudian Ibnu Abdil Barr memberikan kemungkinan bahwa hadits Nabhan itu khusus untuk istri-istri Nabi saw.

Demikianlah yang dikatakan Imam Ahmad dan Abu Daud.

Al-Atsram berkata, "Aku bertanya kepada Abi Abdillah, 'Hadits Nabhan ini tampaknya khusus untuk istri-istri Nabi, sedangkan hadits Fatimah untuk semua manusia?' Beliau menjawab, 'Benar.'[195]

Kalaupun hadits-hadits ini dianggap bertentangan, maka mendahulukan hadits yang sahih itu lebih utama daripada mengambil hadits mufrad (diriwayatkan oleh perseorangan) yang dalam isnadnya terdapat pembicaraan." (Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 6:563-564).

Jadi, memandang itu hukumnya boleh dengan syarat jika tidak dibarengi dengan upaya "menikmati" dan bersyahwat. Jika dengan menikmati dan bersyahwat, maka hukumnya haram. Karena itu, Allah menyuruh kaum mukminah menundukkan sebagian pandangannya sebagaimana Dia menyuruh laki-laki menundukkan sebagian pandangannya. Firman Allah:

[194] Kalau yang dimaksud dengan "hijab" di sini ialah memakai cadar dan menutup wajah, maka hal ini perlu dikaji, dan kami telah memberikan penolakan secara rinci dalam fatwa kami tentang "Apakah Cadar itu Wajib?"

[195] Setelah meriwayatkan hadits ini Abu Daud berkata, "Ini adalah untuk istri-istri Nabi saw. secara khusus, apakah tidak Anda perhatikan ber'iddahnya Fatimah binti Qais di sisi Ibnu Ummi Maktum?". Lihat Sunnan Abi Daud, hadits nomor 4115.

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya ...'" **(an-Nur: 30-31)**

Memang benar bahwa wanita dapat membangkitkan syahwat laki-laki lebih banyak daripada laki-laki membangkitkan syahwat wanita, dan memang benar bahwa wanita lebih banyak menarik laki-laki, serta wanitalah yang biasanya dicari laki-laki. Namun, semua ini tidak menutup kemungkinan bahwa di antara laki-laki ada yang menarik pandangan dan hati wanita karena kegagahan, ketampanan, keperkasaan, dan kelelakiannya, atau karena faktor-faktor lain yang menarik pandangan dan hati perempuan.

Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita kisah istri pembesar Mesir dengan pemuda pembantunya, Yusuf, yang telah menjadikannya dimabuk cinta. Lihatlah, bagaimana wanita itu mengejar-ngejar Yusuf, dan bukan sebaliknya, serta bagaimana dia menggoda Yusuf untuk menundukkannya seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." (an-Nur: 23)

Al-Qur'an juga menceritakan kepada kita sikap wanita-wanita kota ketika pertama kali mereka melihat ketampanan dan keelokan serta keperkasaan Yusuf:

"Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf), 'Keluarlah (tampakkanlah dirimu) kepada mereka.' Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)-nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata, 'Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini hanyalah malaikat yang mulia.' Wanita itu berkata, 'Itulah orang yang kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." **(Yusuf: 31-32)**

Apabila seorang wanita melihat laki-laki lantas timbul hasrat kewanitaannya, hendaklah ia menundukkan pandangannya. Janganlah ia terus memandangnya, demi menjauhi timbulnya fitnah, dan bahaya itu akan bertambah besar lagi bila si laki-laki juga memandangnya dengan rasa cinta dan syahwat. Pandangan seperti inilah yang dinamakan dengan "pengantar zina" dan yang disifati sebagai "panah iblis yang beracun", dan ini pula yang dikatakan oleh penyair:

"Semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang kecil."

Akhirnya, untuk mendapat keselamatan, lebih baik kita menjauhi tempat-tempat dan hal-hal yang mendatangkan keburukan dan bahaya. Kita memohon kepada Allah keselamatan dalam urusan agama dan dunia. Amin.

5
HUKUM MENGUCAPKAN DAN MENJAWAB SALAM BAGI WANITA

Pertanyaan:

Kami adalah mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri (Universitas Qatar). Sudah menjadi kebiasaan kami apabila dosen-dosen kami mengucapkan salam ketika memasuki ruang kuliah, kami menjawab dengan salam yang lebih baik (lebih panjang) atau dengan salam yang sama, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an:
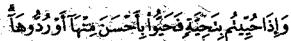
"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa ...." (an-Nisa': 86)

Kami percaya bahwa ayat yang mulia ini bukan hanya untuk kaum laki-laki saja. Tetapi ada salah seorang dosen kami yang menyalahi kebiasaan ini. Beliau tidak pernah mengucapkan salam kepada kami sama sekali. Karena itu, salah seorang di antara kami ada yang menanyakan kepadanya, "Mengapa Pak Doktor tidak mengucapkan salam kepada kami?" Lalu dosen itu menjawab bahwa mengucapkan salam kepada wanita itu tidak boleh, karena suara wanita itu aurat.

Meskipun dosen itu tidak pernah mengucapkan salam, di antara kami dengan dia berlaku kebiasaan sebagaimana jalannya proses belajar-mengajar, yaitu dia berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadanya, dia bertanya kepada kami dan kami menjawabnya, kami bertanya kepadanya dan dia menjawabnya. Kami juga sering berdiskusi dengannya dalam berbagai masalah tanpa ada larangan.

Mengapa hanya salam itu saja yang dilarang? Dan benarkah bahwa suara wanita itu aurat, walaupun dalam menjawab salam? Atau dalam mengatakan ucapan-ucapan yang ma'ruf yang disertai dengan mematuhi adab-adabnya yang selayaknya dilakukan oleh muslimah dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya?

Kami ingin mengetahui hukum syara' mengenai hal ini, apakah keputusannya sejalan dengan pendapat kami atau justru sebaliknya. Yang penting, adalah dalilnya yang memuaskan dan melegakan pikiran, sehingga dapat menghilangkan perdebatan, sebagimana yang biasa Ustadz berikan. Semoga Allah memberikan manfaat kepada umat Islam dengan ilmu Ustadz.

Jawaban:

Orang yang mau memperhatikan nash-nash umum yang menyuruh menyebarkan salam, akan mengetahui bahwa nash-nash itu tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, misalnya hadits-hadits yang menyeru untuk "memberi makan kepada orang miskin, menyebarkan salam, menyambung silaturahmi, dan shalat malam ketika orang-orang sedang tidur". Di dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَلَىٰ شَيْءٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Demi Allah yang diriku di tangan-Nya, kamu semua tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman (dengan sempurna) sehingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang jika kamu lakukan pasti kamu akan saling mencintai? (Sesuatu itu) ialah: sebarkan salam di antara kamu."

Selanjutnya, kita lihat firman Allah, seperti yang dikutip penanya:

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa ...." (an-Nisa': 86)

Pada dasarnya perintah Allah dalam firman tersebut untuk laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Jika seorang laki-laki memberikan penghormatan (mengucapkan salam) kepada seorang perempuan, maka perempuan itu --sesuai dengan nash Al-Qur'an-- harus menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa.[196] Begitu pula jika seorang perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki, laki-laki itu harus menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik atau dengan jawaban serupa, selama nash-nashnya itu umum dan mutlak, dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya atau memberinya persyaratan tertentu.

Jadi, bagaimana mungkin seorang laki-laki tidak menjawab salam perempuan dan perempuan tidak menjawab salam laki-laki? Bukankah sudah jelas ada nash-nash khusus yang mempertegas dan menguatkannya, yang menjelaskan disyariatkannya mengucapkan salam oleh laki-laki kepada perempuan dan oleh perempuan kepada laki-laki?

---

196 Misalnya mengucapkan salam dengan "assalamu alaikum", maka jawaban yang lebih baik ialah dengan "wa'alaikum salam warahmatullah" atau ditambah lagi dengan "wabarakatuh" atau minimal dengan jawaban serupa, yakni "wa'alaikum salam". (penj.)

Dalam *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan bahwa Ummu Hani binti Abi Thalib --putri paman Nabi saw.-- berkata, "Saya pergi kepada Rasulullah saw. pada tahun *al-Fath* (penaklukan kota Mekah), lalu saya dapati beliau sedang mandi dan Fatimah putri beliau sedang menutup (tempat mandi) beliau dengan tabir, lantas saya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian beliau bertanya, 'Siapakah itu?' Saya menjawab, 'Ummu Hani binti Abi Thalib.' Kemudian beliau berkata, 'Selamat datang Ummu Hani ....'"[197]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, atau merupakan hadits *muttafaq 'alaih*. Bahkan, Imam Bukhari telah membuat bab tersendiri dalam Kitab Shahihnya dengan judul "Bab Taslimir-Rijal 'alan Nisa wan-Nisa 'alar-Rijal".

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dengan judul bab seperti ini Imam Bukhari berisyarat menolak riwayat Abdur Razaq dari Ma'mur dari Yahya bin Katsir yang mengatakan, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa beliau saw. tidak menyukai laki-laki memberi salam kepada perempuan dan perempuan memberi salam kepada laki-laki."

Dalam bab ini beliau (Ibnu Hajar) mengemukakan dua buah hadits yang dijadikan dasar akan kebolehan mengucapkan salam itu.

Pertama hadits Sahl yang menceritakan, "Kami mempunyai seorang pembantu wanita tua yang ditugasi pergi ke Budha'ah (kebun kurma di Madinah) untuk mengambil ubi. Setelah kami dapatkan, (ubi itu) kami taruh di dalam periuk, lantas kami masak dengan biji-bijian gandum. Setelah menunaikan shalat Jum'at, kami pulang dan mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menyuguhkan makanan itu kepada kami."

Kedua, hadits Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Wahai Aisyah, ini Malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu.[198] Saya (Aisyah) menjawab, "Wa'alaikum salam warahmatullah."

---

[197] *Shahih al-Bukhari*, Bab "Amaanun-Nisa wa Hiwaaruhunna", pada kitab *al-Jihad* dari *al-Jami'ush-Shahih*.

[198] Malaikat Jibril itu bukan laki-laki (dan bukan pula perempuan, tidak berjenis kelamin; Penj.), tetapi dia sering menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki.

Al-Hafizh berkata, "Dalam masalah ini juga terdapat hadits yang tidak menurut syarat Bukhari, yaitu hadits Asma' binti Yazid yang mengatakan:

"Nabi saw. pernah melewati kami kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami."[199] *Dihasankan oleh Tirmidzi, tetapi tidak menurut syarat Bukhari, maka beliau menganggap cukup dengan hadits yang menurut syarat Bukhari.*

Hadits ini juga mempunyai syahid (penguat) dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.[200]

Diriwayatkan pula dari sebagian sahabat bahwa, "Laki-laki boleh memberi salam kepada perempuan, dan tidak boleh perempuan memberi salam kepada laki-laki.[201] Tetapi pendapat ini ditolak oleh hadits Ummu Hani di atas yang menjelaskan bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi saw. pada tahun Fathu Mekah. Padahal, beliau bukan mahramnya, karena beliau anak pamannya (berarti saudara sepupu Nabi), dan pada suatu hari beliau pernah akan kawin dengan Ummu Hani.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya bahwa Mu'adz datang ke Yaman, lalu ia didatangi seorang perempuan dengan dua belas anaknya. Dalam riwayat itu dikatakan, "Lalu perempuan itu berhenti dan mengucapkan salam kepada Mu'adz."[202]

Dalam sanad riwayat ini terdapat Syahr bin Hausyab, yang kredibilitasnya masih sering dipertanyakan (sebagai pertanda ia perawi yang belum diterima secara utuh oleh para ulama hadits, alias lemah). Tetapi riwayat ini patut dijadikan pendukung, walaupun kalau sendi-

---

[199] HR Abu Daud dalam "al-Adab" (no. 5204), Tirmidzi dalam Bab "al-Isti'dzan (no. 2698), Ibnu Majah dalam bab "al-Adab" (3701), dan ad-Darimi dalam bab "fis-Salam 'alan-Nisa" 2: 189.

[200] *Fathul Bari,* 11: 34, terbitan Salafiyah.

[201] HR Abu Na'im dari Amr bin Harits secara mauquf dengan sanad yang bagus sebagaimana dikatakan dalam *Fathul Bari.*

[202] *Musnad Imam Ahmad,* 5: 239.

rian (tanpa dukungan riwayat lain), ia tidak dapat dijadikan hujjah; dan Imam Tirmidzi menghasankannya.

Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab pernah datang kepada beberapa perempuan, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, "Aku adalah utusan Rasulullah saw. kepada kalian ...."

Demikian yang ditunjuki oleh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau mengenai masalah memberi salam kepada kaum wanita atau salam kaum wanita kepada kaum laki-laki. Tetapi banyak ulama yang mensyaratkan kebolehan itu dengan kondisi "aman dari fitnah".

Al-Hulaimi berkata, "Nabi saw., karena maksum, beliau aman dari fitnah. Karena itu, siapa yang percaya dirinya selamat dari fitnah, hendaklah ia memberi salam (kepada perempuan), dan jika tidak begitu, maka diam adalah lebih selamat."

Al-Mihlab berkata, "Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan dan perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki itu hukumnya jaiz apabila aman dari fitnah."

Golongan Malikiyah membedakan antara wanita muda dengan wanita tua, untuk membendung jalan menuju kepada terlarang (membahayakan).

Sebagian ulama mengatakan dengan ketampanan atau kecantikan. Jika yang bersangkutan cantik dan dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, tidak disyariatkan mengucapkan ataupun menjawab salam. Dan Rabi'ah melarang hal ini secara mutlak.

Orang-orang Kufah --yakni Abu Hanifah dan sahabat-sahabat serta murid-muridnya-- berkata, "Tidak disyariatkan bagi perempuan untuk mengucapkan salam kepada laki-laki, karena mereka dilarang melakukan azan, dan mengeraskan bacaan, kecuali terhadap mahramnya. Ia boleh mengucapkan salam kepada mahramnya."[203]

Adapun hujjah golongan lain (yang membolehkan) ialah hadits Sahl yang diriwayatkan Bukhari sebagaimana kami sebutkan di muka, karena sahabat-sahabat laki-laki biasa berkunjung kepada wanita itu dan si wanita memberi mereka makanan (hidangan), sedangkan mereka bukan mahramnya.

Hasil ijtihad itu umumnya lebih didorong oleh kekhawatiran dan kehati-hatian yang berlebihan. Padahal, tidak ada satu pun nash sahih dan sarih yang mendukung sikap demikian. Kebanyakan saha-

---

[203] *Fathul Bari*, 11: 34.

bat Rasulullah saw. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in) tidak pernah merasa khawatir dan berhati-hati sedemikian rupa.

Dari sumber-sumber di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar orang-orang (dulu) tidak menganggap haram mengucapkan salam kepada wanita, khususnya jika laki-laki itu berkunjung ke rumah si wanita (untuk urusan tertentu), atau untuk mengobati, mengajar, dan sebagainya. Berbeda dengan wanita yang bertemu dengan laki-laki di jalan umum, maka si laki-laki tidak sebaiknya mengucapkan salam kepada wanita, kecuali kalau di antara mereka terdapat hubungan yang kuat seperti hubungan nasab, kekeluargaan, semenda, dan lain-lain.

Cukuplah kalau saya kemukakan di sini apa yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya dari kalangan salaf mengenai masalah mengucapkan salam kepada perempuan.

Setelah mengemukakan hadits Asma' binti Yazid sebagaimana yang telah saya sebutkan di muka bahwa "Rasulullah saw. pernah melewati kami kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami", dia (Ibnu Abi Syaibah) meriwayatkan dengan sanadnya dari Jarir "Bahwa Nabi saw. pernah melewati kaum wanita lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka.[204]

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Ibnu Umar pernah melewati seorang perempuan, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Diriwayatkan pula dari Mujahid bahwa Umar pernah melewati sekelompok kaum wanita, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Abu Dzar, katanya, "Saya pernah bertanya kepada Atha' mengenai hukum mengucapkan salam kepada wanita, lalu Atha' menjawab, "Jika mereka masih muda-muda, maka tidak boleh.'"

Diriwayatkan dari Ibnu Aun, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Muhammad (yakni Ibnu Sirin), 'Bolehkah saya mengucapkan salam kepada perempuan?' Beliau menjawab, 'Saya tidak menganggapnya terlarang.'"

Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa beliau tidak memperbolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan kecuali jika ia masuk

---

[204] Disebutkan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid*, 8-38, dari riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Thabrani.

ke rumahnya kemudian memberi salam kepadanya.

Diriwayatkan dari Ubaidillah, ia berkata, "Amr bin Maimun biasa memberi salam kepada wanita dan anak-anak."

Diriwayatkan dari Amr bin Utsman, ia berkata, "Saya melihat Musa bin Thalhah melewati sekelompok kaum wanita yang sedang duduk, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka."

Diriwayatkan dari Syu'bah, ia berkata, "Saya bertanya kepada al-Hakam dan Hammad tentang hukum mengucapkan salam kepada perempuan, maka Hammad tidak menyukainya mengucapkan salam kepada wanita muda dan tua, sedangkan al-Hakam berkata, 'Syuraih biasa memberi salam kepada setiap orang.' Saya bertanya, 'Kepada wanita juga?' Dia menjawab, 'Kepada setiap orang.'"

Alasan paling kuat yang dijadikan sandaran oleh golongan yang melarangnya adalah karena "takut fitnah" yang sudah seyogianya dijaga oleh setiap muslim semampu mungkin untuk menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Sebenarnya, pangkal tolaknya ialah hati nurani dan daya tahan si muslim itu sendiri, karena itu hendaklah ia bertanya kepada dirinya sendiri.

Dalam persoalan salam yang ditanyakan (si penanya di atas) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Salam itu diucapkan kepada sekelompok wanita, bukan kepada seseorang (wanita) saja.
- Salam itu disampaikan di ruang belajar dengan segala sopan santun dan tata kramanya, bukan salam di tengah jalan dan sebagainya.
- Salam itu disampaikan dari dosen --yang kebanyakan usianya sebaya dengan ayah si mahasiswi, bahkan kadang-kadang sebaya dengan kakek mereka-- bukan dari orang biasa.

Masalah yang dipersoalkan si penanya adalah bahwa dosen yang menjaga diri dengan tidak mau memberi salam itu ternyata biasa melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan para mahasiswi. Kalau demikian, tidak ada artinya dia memperbolehkan bertanya jawab dan berdiskusi serta bercakap-cakap ini dengan melarang mengucapkan salam kepada mereka. Alasan karena takut fitnah pun tidak ada artinya, sebab salam itu tidak lebih banyak daripada berkata-kata, berdialog, dan berdiskusi pada saat pelajaran berlangsung.

Apabila tidak memberi salam kepada mereka itu dinilai kurang sopan dan mengganggu perasaan mereka, maka yang lebih utama adalah memberi salam, untuk menyenangkan hati dan menghilang-

kan gangguan perasaan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat, maka saya tidak menemukan dalilnya, dan tidak ada seorang pun ulama yang muktabar yang berpendapat begitu.

Bagaimana dikatakan bahwa suara wanita itu aurat, sedang Allah sendiri berfirman mengenai wanita:

"... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (Istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir ...." (al-Ahzab: 53)

Ini berarti bahwa mereka (para istri Nabi) menjawab permintaan tersebut dari belakang tabir. Demikianlah yang biasa dilakukan Aisyah dan Ummul Mu'minin lainnya, menjawab pertanyaan orang yang bertanya atau meminta sesuatu dan meriwayatkan hadits-hadits dan riwayat kehidupan Rasulullah saw., padahal aturan yang berlaku atas mereka lebih ketat dan lebih berat daripada wanita-wanita lainnya. Sebaliknya, banyak pula kaum wanita yang bertanya dan berbicara di majlis Nabi saw.

Betapa banyaknya peristiwa dan kejadian yang tidak terhitung jumlahnya, yang terjadi pada zaman Nabi dan sahabat, yang menunjukkan bahwa kaum wanita biasa berbicara dengan laki-laki, bersoal jawab, berdialog, mengucapkan dan menjawab salam, serta bercakap-cakap. Tetapi tidak seorang pun yang berkata kepada si wanita, "Diamlah, karena sesungguhnya suaramu adalah aurat."

6
PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN

Pertanyaan:

Banyak perkataan dan fatwa seputar masalah (boleh tidaknya) laki-laki bergaul dengan perempuan (dalam satu tempat). Kami dengar di antara ulama ada yang mewajibkan wanita untuk tidak keluar dari rumah kecuali ke kuburnya, sehingga ke masjid pun mereka dimakruhkan. Sebagian lagi ada yang mengharamkannya, karena takut fitnah dan kerusakan zaman.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada perkataan Ummul Mu'minin Aisyah r.a., "Seandainya Rasulullah saw. mengetahui apa yang diperbuat kaum wanita sepeninggal beliau, niscaya beliau me-

larangnya pergi ke masjid."

Kiranya sudah tidak samar bagi Ustadz bahwa wanita juga perlu keluar rumah ke tengah-tengah masyarakat untuk belajar, bekerja, dan bersama-sama di pentas kehidupan. Jika itu terjadi, sudah tentu wanita akan bergaul dengan laki-laki, yang boleh jadi merupakan teman sekolah, guru, kawan kerja, direktur perusahaan, staf, dokter, dan sebagainya.

Pertanyaan kami, apakah setiap pergaulan antara laki-laki dengan perempuan itu terlarang atau haram? Apakah mungkin wanita akan hidup tanpa laki-laki, terlebih pada zaman yang kehidupan sudah bercampur aduk sedemikian rupa? Apakah wanita itu harus selamanya dikurung dalam sangkar, yang meskipun berupa sangkar emas, ia tak lebih sebuah penjara? Mengapa laki-laki diberi sesuatu (kebebasan) yang tidak diberikan kepada wanita? Mengapa laki-laki dapat bersenang-senang dengan udara bebas, sedangkan wanita terlarang menikmatinya? Mengapa persangkaan jelek itu selalu dialamatkan kepada wanita, padahal kualitas keagamaan, pikiran, dan hati nurani wanita tidak lebih rendah daripada laki-laki?

Wanita --sebagaimana laki-laki-- punya agama yang melindunginya, akal yang mengendalikannya, dan hati nurani *(an-nafs al-lawwamah)* yang mengontrolnya. Wanita, sebagaimana laki-laki, juga punya *gharizah* atau keinginan yang mendorong pada perbuatan buruk *(an-nafs al-ammarah bis-su)*. Wanita dan laki- laki sama-sama punya setan yang dapat menyulap kejelekan menjadi keindahan serta membujuk rayu mereka.

Yang menjadi pertanyaan, apakah semua peraturan yang ketat untuk wanita itu benar-benar berasal dari hukum Islam?

Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskan masalah ini, dan bagaimana seharusnya sikap kita? Dengan kata lain, bagaimana pandangan syariat terhadap masalah ini? Atau, bagaimana ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih, bukan kata si Zaid dan si Amr.

Semoga Allah memberi taufik kepada Ustadz untuk menjelaskan kebenaran dengan mengemukakan dalil-dalilnya.

Jawaban:

Kesulitan kita --sebagaimana yang sering saya kemukakan-- ialah bahwa dalam memandang berbagai persoalan agama, umumnya masyarakat berada dalam kondisi *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (mengabaikan). Jarang sekali kita temukan sikap *tawassuth* (pertengah-

an) yang merupakan salah satu keistimewaan dan kecemerlangan manhaj Islam dan umat Islam.

Sikap demikian juga sama ketika mereka memandang masalah pergaulan wanita muslimah di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, ada dua golongan masyarakat yang saling bertentangan dan menzalimi kaum wanita.

Pertama, golongan yang kebarat-baratan yang menghendaki wanita muslimah mengikuti tradisi Barat yang bebas tetapi merusak nilai-nilai agama dan menjauh dari fitrah yang lurus serta jalan yang lempang. Mereka jauh dari Allah yang telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menjelaskan dan menyeru manusia kepada-Nya.

Mereka menghendaki wanita muslimah mengikuti tata kehidupan wanita Barat "sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta" sebagaimana yang digambarkan oleh hadits Nabi, sehingga andaikata wanita-wanita Barat itu masuk ke lubang biawak niscaya wanita muslimah pun mengikuti di belakangnya. Sekalipun lubang biawak tersebut melingkar-lingkar, sempit, dan pengap, wanita muslimah itu akan tetap merayapinya. Dari sinilah lahir "solidaritas" baru yang lebih dipopulerkan dengan istilah "solidaritas lubang biawak".

Mereka melupakan apa yang dikeluhkan wanita Barat sekarang serta akibat buruk yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas itu, baik terhadap wanita maupun laki-laki, keluarga, dan masyarakat. Mereka sumbat telinga mereka dari kritikan-kritikan orang yang menentangnya yang datang silih berganti dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Barat sendiri. Mereka tutup telinga mereka dari fatwa para ulama, pengarang, kaum intelektual, dan para muslihin yang mengkhawatirkan kerusakan yang ditimbulkan peradaban Barat, terutama jika semua ikatan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan benar-benar terlepas.

Mereka lupa bahwa tiap-tiap umat memiliki kepribadian sendiri yang dibentuk oleh aqidah dan pandangannya terhadap alam semesta, kehidupan, tuhan, nilai-nilai agama, warisan budaya, dan tradisi. Tidak boleh suatu masyarakat melampaui tatanan suatu masyarakat lain.

Kedua, golongan yang mengharuskan kaum wanita mengikuti tradisi dan kebudayaan lain, yaitu tradisi Timur, bukan tradisi Barat. Walaupun dalam banyak hal mereka telah dicelup oleh pengetahuan agama, tradisi mereka tampak lebih kokoh daripada agamanya. Termasuk dalam hal wanita, mereka memandang rendah dan sering ber-

buruk sangka kepada wanita.

Bagaimanapun, pandangan-pandangan di atas bertentangan dengan pemikiran-pemikiran lain yang mengacu pada Al-Qur'anul Karim dan petunjuk Nabi saw. serta sikap dan pandangan para sahabat yang merupakan generasi muslim terbaik.

Ingin saya katakan di sini bahwa istilah *ikhtilath* (percampuran) dalam lapangan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan dalam "Kamus Islam". Istilah ini tidak dikenal dalam peradaban kita selama berabad-abad yang silam, dan baru dikenal pada zaman sekarang ini saja. Tampaknya ini merupakan terjemahan dari kata asing yang punya konotasi tidak menyenangkan terhadap perasaan umat Islam. Barangkali lebih baik bila digunakan istilah *liqa'* (perjumpaan), *muqabalah* (pertemuan), atau *musyarakah* (persekutuan) laki-laki dengan perempuan.

Tetapi bagaimanapun juga, Islam tidak menetapkan hukum secara umum mengenai masalah ini. Islam justru memperhatikannya dengan melihat tujuan atau kemaslahatan yang hendak diwujudkannya, atau bahaya yang dikhawatirkannya, gambarannya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, atau lainnya.

Sebaik-baik petunjuk dalam masalah ini ialah petunjuk Nabi Muhammad saw., petunjuk khalifah-khalifahnya yang lurus, dan sahabat-sahabatnya yang terpimpin.

Orang yang mau memperhatikan petunjuk ini, niscaya ia akan tahu bahwa kaum wanita tidak pernah dipenjara atau diisolasi seperti yang terjadi pada zaman kemunduran umat Islam.

Pada zaman Rasulullah saw., kaum wanita biasa menghadiri shalat berjamaah dan shalat Jum'at. Beliau saw. menganjurkan wanita untuk mengambil tempat khusus di shaf (baris) belakang sesudah shaf laki-laki. Bahkan, shaf yang paling utama bagi wanita adalah shaf yang paling belakang. Mengapa? Karena, dengan paling belakang, mereka lebih terpelihara dari kemungkinan melihat aurat laki-laki. Perlu diketahui bahwa pada zaman itu kebanyakan kaum laki-laki belum mengenal celana.

Pada zaman Rasulullah saw. (jarak tempat shalat) antara laki-laki dengan perempuan tidak dibatasi dengan tabir sama sekali, baik yang berupa dinding, kayu, kain, maupun lainnya. Pada mulanya kaum laki-laki dan wanita masuk ke masjid lewat pintu mana saja yang mereka sukai, tetapi karena suatu saat mereka berdesakan, baik ketika masuk maupun keluar, maka Nabi saw. bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ

"Alangkah baiknya kalau kamu jadikan pintu ini untuk wanita".

Dari sinilah mula-mula diberlakukannya pintu khusus untuk wanita, dan sampai sekarang pintu itu terkenal dengan istilah "pintu wanita".

Kaum wanita pada zaman Nabi saw. juga biasa menghadiri shalat Jum'at, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang hafal surat "Qaf". Hal ini karena seringnya mereka mendengar dari lisan Rasulullah saw. ketika berkhutbah Jum'at.

Kaum wanita juga biasa menghadiri shalat Idain (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha). Mereka biasa menghadiri hari raya Islam yang besar ini bersama orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, di tanah lapang dengan bertahlil dan bertakbir.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyah, katanya:

كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ

"Kami diperintahkan keluar (untuk menunaikan shalat dan mendengarkan khutbah) pada dua hari raya, demikian pula wanita-wanita pingitan dan para gadis."

Dan menurut satu riwayat Ummu Athiyah berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. (رواه مسلم)

"Rasulullah saw. menyuruh kami mengajak keluar kaum wanita pada hari raya Fitri dan Adhha, yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan mendengarkan nasihat dan dakwah bagi umat Islam (khutbah, dan sebagainya). Aku (Ummu Athiyah) bertanya, 'Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab.' Beliau menjawab, 'Hendaklah temannya meminjamkan jilbab yang dimilikinya.'"[205]

Ini adalah sunnah yang telah dimatikan umat Islam di semua negara Islam, kecuali yang belakangan digerakkan oleh pemuda-pemuda *Shahwah Islamiyyah* (Kebangkitan Islam). Mereka menghidupkan sebagian sunnah-sunnah Nabi saw. yang telah dimatikan orang; seperti sunnah i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan sunnah kehadiran kaum wanita pada shalat Id.

Kaum wanita juga menghadiri pengajian-pengajian untuk mendapatkan ilmu bersama kaum laki-laki di sisi Nabi saw.. Mereka biasa menanyakan beberapa persoalan agama yang umumnya malu ditanyakan oleh kaum wanita. Aisyah r.a. pernah memuji wanita-wanita Anshar yang tidak dihalangi oleh rasa malu untuk memahami agamanya, seperti menanyakan masalah jinabat, mimpi mengeluarkan sperma, mandi junub, haid, istihadhah, dan sebagainya.

Tidak hanya sampai di situ hasrat mereka untuk menyaingi kaum laki-laki dalam menimba ilmu dari Rasululah saw.. Mereka juga meminta kepada Rasulullah saw. agar menyediakan hari tertentu untuk mereka, tanpa disertai kaum laki-laki. Hal ini mereka nyatakan terus terang kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, kami dikalahkan kaum laki-laki untuk bertemu denganmu, karena itu sediakanlah untuk kami hari tertentu untuk bertemu denganmu." Lalu Rasulullah saw. menyediakan untuk mereka suatu hari tertentu guna bertemu dengan mereka, mengajar mereka, dan menyampaikan perintah-perintah kepada mereka.[206]

Lebih dari itu kaum wanita juga turut serta dalam perjuangan bersenjata untuk membantu tentara dan para mujahid, sesuai dengan

---

[205] *Shahih Muslim*, "Kitab Shalatul Idain", hadits nomor 823.

[206] Hadits riwayat Bukhari dalam *Shahih*-nya, "Kitab al-Ilm".

kemampuan mereka dan apa yang baik mereka kerjakan, seperti merawat yang sakit dan terluka, di samping memberikan pelayanan-pelayanan lain seperti memasak dan menyediakan air minum.

Diriwayatkan dari Ummu Athiyah, ia berkata:

"*Saya turut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali, saya tinggal di tenda-tenda mereka, membuatkan mereka makanan, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit.*"[207]
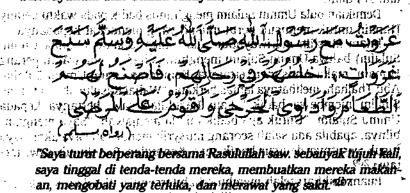
Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas "Bahwa Aisyah dan Ummu Sulaim pada waktu perang Uhud sangat cekatan membawa *qirbah* (tempat air) di punggungnya kemudian menuangkannya ke mulut orang-orang, lalu mengisinya lagi."[208]

Aisyah r.a. —yang waktu itu sedang berusia belasan tahun— menepis anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa keikutsertaan kaum wanita dalam perang itu terbatas bagi mereka yang telah lanjut usia. Anggapan ini tidak dapat diterima, dan apa yang dapat diperbuat wanita-wanita yang telah berusia lanjut dalam situasi dan kondisi yang menuntut kemampuan fisik dan psikis sekaligus?

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa enam orang wanita mukmin turut serta dengan pasukan yang mengepung Khaibar. Mereka memungut anak-anak panah, mengadoni tepung, mengobati yang sakit, mengepang rambut, turut berperang di jalan Allah, dan Nabi saw. memberi mereka bagian dari rampasan perang.

Bahkan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa sebagian istri para sahabat ada yang turut serta dalam peperangan Islam dengan memanggul senjata, ketika ada kesempatan bagi mereka.

[207] *Shahih Muslim*, hadits nomor 1812.

[208] *Shahih Muslim*, nomor 1811.

Sudah dikenal bagaimana yang dilakukan Ummu Ammarah Nusaibah binti Ka'ab dalam perang Uhud, sehingga Nabi saw. bersabda mengenai dia, "Sungguh kedudukannya lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan."

Demikian pula Ummu Sulaim menghunus badik pada waktu perang Hunain untuk menusuk perut musuh yang mendekat kepadanya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, anaknya (anak Ummu Sulaim) bahwa Ummu Sulaim menghunus badik pada waktu perang Hunain, maka Anas menyertainya. Kemudian suami Ummu Sulaim, Abu Thalhah, melihatnya lantas berkata, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa badik." Lalu Rasululah saw. bertanya kepada Ummu Sulaim, "Untuk apa badik ini? Ia menjawab, "Saya mengambilnya, apabila ada salah seorang musyrik mendekati saya akan saya tusuk perutnya dengan badik ini." Kemudian Rasulullah saw. tertawa.[209]

Imam Bukhari telah membuat bab tersendiri di dalam *Shahih*-nya mengenai peperangan yang dilakukan kaum wanita.

Ambisi kaum wanita muslimah pada zaman Nabi saw. untuk turut perang tidak hanya peperangan dengan negara-negara tetangga atau yang berdekatan dengan negeri Arab seperti Khaibar dan Hunain saja, tetapi mereka juga ikut melintasi lautan dan ikut menaklukkan daerah-daerah yang jauh guna menyampaikan risalah Islam.

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dari Anas bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. tidur siang di sisi Ummu Haram binti Mulhan --bibi Anas-- kemudian beliau bangun seraya tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, "Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ada beberapa orang dari umatku yang diperlihatkan kepadaku berperang fi sabilillah. Mereka menyeberangi lautan seperti raja-raja naik kendaraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Dia menjadikan saya termasuk di antara mereka." Lalu Rasulullah saw. mendoakannya.[210]

Dikisahkan bahwa Ummu Haram ikut menyeberangi lautan pada zaman Utsman bersama suaminya Ubadah bin Shamit ke Qibris. Kemudian ia jatuh dari kendaraannya (setelah menyeberang) di

---

[209] *Shahih Muslim*, hadits nomor 1809.

[210] *Shahih Muslim*, hadits nomor 1912.

sana, lalu meninggal dan dikubur di negeri tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli sejarah.[211]

Dalam kehidupan bermasyarakat kaum wanita juga turut serta berdakwah, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, sebagaimana firman Allah:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar ..." **(at-Taubah: 71)**

Di antara peristiwa yang terkenal ialah kisah salah seorang wanita muslimah pada zaman khalifah Umar bin Khattab yang mendebat beliau di sebuah masjid. Wanita tersebut menyanggah pendapat Umar mengenai masalah mahar (maskawin), kemudian Umar secara terang-terangan membenarkan pendapatnya, seraya berkata, "Benar wanita itu, dan Umar keliru." Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat an-Nisa', dan beliau berkata, "Isnadnya bagus." Pada masa pemerintahannya, Umar juga telah mengangkat asy-Syifa binti Abdullah al-Adawiyah sebagai pengawas pasar.

Orang yang mau merenungkan Al-Qur'an dan hadits tentang wanita dalam berbagai masa dan pada zaman kehidupan para rasul atau nabi, niscaya ia tidak merasa perlu mengadakan tabir pembatas yang dipasang oleh sebagian orang antara laki-laki dengan perempuan.

Kita dapati Musa --ketika masih muda dan gagah perkasa-- bercakap-cakap dengan dua orang gadis putri seorang syekh yang telah tua (Nabi Syu'aib; ed.). Musa bertanya kepada mereka dan mereka pun menjawabnya dengan tanpa merasa berdosa atau bersalah, dan dia membantu keduanya dengan sikap sopan dan menjaga diri. Setelah Musa membantunya, salah seorang di antara gadis tersebut datang kepada Musa sebagai utusan ayahnya untuk memanggil Musa agar menemui ayahnya. Kemudian salah seorang dari kedua gadis itu mengajukan usul kepada ayahnya agar Musa dijadikan pembantunya, karena dia seorang yang kuat dan dapat dipercaya.

Marilah kita baca kisah ini dalam Al-Qur'an:

"Dan tatkala ia (Musa) sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumi (ternak-

---

[211] Lihat *Shahih Muslim* pada nomor-nomor setelah hadits di atas. (penj.).

nya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu?)' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumi (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.' Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata, 'Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.' Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" **(al-Qashash: 23-26)**

Mengenai Maryam, kita jumpai Zakaria masuk ke mihrabnya dan menanyakan kepadanya tentang rezeki yang ada di sisinya:

"... Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, 'Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab, 'Makanan itu dari sisi Allah.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab." **(Ali Imran: 37)**

Lihat pula tentang Ratu Saba, yang mengajak kaumnya bermusyawarah mengenai masalah Nabi Sulaiman:

"Berkata dia (Bilqis), 'Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlis-(ku).' Mereka menjawab, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.' Dia berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila

memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat." (an-Naml: 32-34)

Berikut ini percakapan antara Bilqis dan Sulaiman:

"Dan ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab, 'Seakan-akan singgasanamu ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam istana.' Maka tatkala ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.' Berkatalah Bilqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.'" (an-Naml: 42-44)

Kita tidak boleh mengatakan "bahwa syariat (dalam kisah di atas) adalah syariat yang hanya berlaku pada zaman sebelum kita (Islam) sehingga kita tidak perlu mengikutinya". Bagaimanapun, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut dapat dijadikan petunjuk, peringatan, dan pelajaran bagi orang-orang berpikiran sehat. Karena itu, perkataan yang benar mengenai masalah ini, ialah "bahwa syariat orang sebelum kita yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah menjadi syariat bagi kita, selama syariat kita tidak menghapusnya."

Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka ..." (al-An'am: 90)

Sesungguhnya menahan wanita dalam rumah dan membiarkannya terkurung di dalamnya dan tidak memperbolehkannya keluar dari rumah oleh Al-Qur'an --pada salah satu tahap di antara tahapan-

tahapan pembentukan hukum sebelum turunnya nash yang menetapkan bentuk hukuman pezina sebagaimana yang terkenal itu --ditentukan bagi wanita muslimah yang melakukan perzinaan. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang sangat berat. Mengenai masalah ini Allah berfirman:
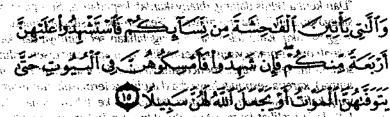
"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai memberi jalan lain kepadanya." **(an-Nisa': 15)**

Setelah itu Allah memberikan jalan bagi mereka ketika Dia mensyariatkan hukum had, yaitu hukuman tertentu dalam syara' sebagai hak Allah Ta'ala. Hukuman tersebut berupa hukuman dera (seratus kali) bagi *ghairu muhshan* (laki-laki atau wanita belum kawin) menurut nash Al-Qur'an, dan hukum rajam bagi yang *muhshan* (laki-laki atau wanita yang sudah kawin) sebagaimana disebutkan dalam As-Sunnah.

Jadi, bagaimana mungkin logika Al-Qur'an dan Islam akan menganggap sebagai tindakan lurus dan tepat jika wanita muslimah yang taat dan sopan itu harus dikurung dalam rumah selamanya? Jika kita melakukan hal itu, kita seakan-akan menjatuhkan hukuman kepadanya selama-lamanya, padahal dia tidak berbuat dosa.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pertemuan antara laki-laki dengan perempuan tidak haram, melainkan jaiz (boleh). Bahkan, hal itu kadang-kadang dituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lain yang memerlukan

banyak tenaga, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Namun, kebolehan itu tidak berarti bahwa batas-batas di antara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syar'iyah yang baku dilupakan. Kita tidak perlu menganggap diri kita sebagai malaikat yang suci yang dikhawatirkan melakukan pelanggaran, dan kita pun tidak perlu memindahkan budaya Barat kepada kita. Yang harus kita lakukan ialah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Batas-batas hukum tersebut antara lain:

1. Menahan pandangan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Allah berfirman:

   "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ....'" **(an-Nur: 30-31)**

2. Pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang dituntunkan syara', yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan jangan dengan potongan yang menampakkan bentuk tubuh. Allah berfirman:

   "... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ...." **(an-Nur: 31)**

   Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa perhiasan yang biasa tampak ialah muka dan tangan.

   Allah berfirman mengenai sebab diperintahkan-Nya berlaku sopan:

   ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

   "... Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ...." **(al-Ahzab: 59)**

   Dengan pakaian tersebut, dapat dibedakan antara wanita yang baik-baik dengan wanita nakal. Terhadap wanita yang baik-baik,

tidak ada laki-laki yang suka mengganggunya, sebab pakaian dan kesopanannya mengharuskan setiap orang yang melihatnya untuk menghormatinya.

3. Mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki:

   a. Dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan. Allah berfirman:

      "... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (al-Ahzab: 32)

   b. Dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang. Firman Allah:

      "... Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan ...." (an-Nur: 31)

      Hendaklah mencontoh wanita yang diidentifikasikan oleh Allah dengan firman-Nya:

      "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan ...." (al-Qashash: 25)

   c. Dalam gerak, jangan berjingkrak atau berlenggak-lenggok, seperti yang disebut dalam hadits:

      مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ

      "(Yaitu) wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan dan menjadikan hati laki-laki cenderung kepada kerusakan (kemaksiatan)."[212] (HR Ahmad dan Muslim)

---

[212] *Mumiilat* dan *Maailaat* mengandung empat macam pengertian. **Pertama**, menyimpang dari menaati Allah dan tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti menjaga kehormatan dan sebagainya; dan mengajari wanita lain supaya berbuat seperti itu. **Kedua**, Berjalan dengan sombong dan melenggak-lenggokkan pundaknya (tubuhnya). **Ketiga**, *maailaat*, menyisir rambutnya sedemikian rupa dengan gaya pelacur. *Mumiilaat*: menyisir wanita lain seperti sisirannya. **Keempat**, cenderung kepada laki-laki dan berusaha menariknya dengan menampakkan perhiasannya dan sebagainya (**Syarah Muslim, 17: 191**; penj.).

Jangan sampai ber*tabarruj* (menampakkan aurat) sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliah tempo dulu ataupun jahiliah modern.

4. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai di rumah, bukan di jalan dan di dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki.
5. Jangan berduaan (laki-laki dengan perempuan) tanpa disertai mahram. Banyak hadits sahih yang melarang hal ini seraya mengatakan, 'Karena yang ketiga adalah setan.'

   Jangan berduaan sekalipun dengan kerabat suami atau istri. Sehubungan dengan ini, terdapat hadits yang berbunyi:
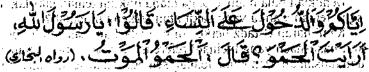
"Jangan kamu masuk ke tempat wanita." Mereka (sahabat) bertanya, "Bagaimana dengan ipar wanita?" Beliau menjawab, "Ipar wanita itu membahayakan." **(HR Bukhari)**

Maksudnya, berduaan dengan kerabat suami atau istri dapat menyebabkan kebinasaan, karena bisa jadi mereka duduk berlama-lama hingga menimbulkan fitnah.

6. Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitaannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

7
WANITA MENJENGUK LAKI-LAKI YANG SAKIT

Pertanyaan:

Saya seorang muslimah yang ingin melaksanakan perintah-perintah Allah dalam semua segi kehidupan saya, termasuk dalam hal hubungan (pergaulan) saya dengan orang lain. Kebetulan saya

bekerja sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Putri, dan saya membawahkan sejumlah guru laki-laki dan wanita. Kami sering beramah tamah dalam kesempatan yang bermacam-macam, seperti pada upacara perkawinan, kelahiran, kenaikan pangkat, dan sebagainya.

Tetapi ada hal yang kami merasa canggung melakukannya, yaitu menjenguk teman laki-laki yang sedang sakit. Karena, kadang-kadang ada di antara teman kami yang sakit, baik di rumah ataupun dirawat di rumah sakit.

Pertanyaan saya, apakah boleh wanita menjenguk teman laki-laki yang sedang sakit? Bukankah hak menjenguk merupakan hak setiap orang terhadap yang lainnya? Atau, apakah ini hanya menjadi hak antara laki-laki sesama lelaki saja?

Demikian pula halnya, bagaimana hukum teman laki-laki menjenguk teman wanita yang sakit atau terkena musibah?

Kami harap Ustadz berkenan menjelaskan masalah ini berdasarkan nash-nash yang menjadi referensi dan sandaran setiap muslim dan muslimah. Dan kami doakan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada Ustadz untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan lurus mengenai agama kita yang mulia ini.

Jawaban:

Di antara adab yang diajarkan Islam dan dianjurkan oleh Rasulullah saw. ialah menjenguk orang sakit, dan Nabi saw. menganggapnya sebagai hak muslim terhadap muslim lainnya. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة)

"Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada enam perkara.' Para sahabat bertanya, 'Apa saja itu, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya; apabila dia mengundangmu, datangilah; apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah; apabila dia bersin (dan mengucapkan alhamdulillah), sambutlah (dengan mengucapkan: yarhamukallah); apabila dia sakit, jenguklah; dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya." **(HR Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

فُكُّوا الْعَانِيَ - أَيِ الْأَسِيرَ - وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

(رواه أحمد والبخاري عن أبي موسى)

"Bebaskanlah tawanan, datangilah undangan orang yang mengundang, berilah makan orang yang lapar, dan jenguklah orang yang sakit."[213]

عُودُوا الْمَرْضَى وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ

(رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبخاري)

"Jenguklah orang-orang yang sakit dan antarkanlah jenazah, karena hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat."[214]

مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

(رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة)

---

[213] HR Ahmad dan Bukhari dari Abu Musa sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir.*

[214] HR Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Bukhari dalam *al-Adabul-Mufrad* sebagaimana keterangan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir.*

"Barangsiapa yang menjenguk orang sakit, dia diseru oleh penyeru dari langit, 'Bagus sekali Anda dan bagus sekali perjalanan Anda, dan Anda telah mempersiapkan tempat tinggal di surga.'"[215]

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. (رواه أحمد ومسلم)

"Sesungguhnya orang muslim itu apabila menjenguk orang muslim lainnya, ia berada di khurfatul jannah.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah khurfatul jannah itu?' Beliau menjawab, 'Yaitu taman buahnya.'" **(HR Ahmad dan Muslim)**

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, Aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk-Ku.' Manusia bertanya, 'Wahai Tuhan, bagaimana aku menjenguk-Mu padahal Engkau adalah Tuhan bagi alam semesta?' Allah menjawab, 'Tidakkah kamu tahu hamba-Ku si Fulan sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya pasti kamu jumpai Aku di sisi-Nya.'" **(HR Muslim)**

---

[215] HR Tirmidzi dan dihasankannya (2009), Ibnu Majah (1442), dan Ibnu Hibban dalam sahihnya (712) dari hadits Abu Hurairah.

Tidaklah seseorang menemukan gambaran yang lebih indah dan lebih mengesankan daripada gambaran tentang keutamaan menjenguk orang sakit beserta pahalanya di sisi Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan *'iyadatul maridh* (menjenguk orang sakit) ini seakan-akan menjenguk Dia.

Hadits-hadits tersebut menunjukkan betapa pentingnya adab islami yang digalakkan oleh Sunnah Nabi saw., baik *sunnah qauliyah* (perkataan atau sabda-sabda beliau) maupun *sunnah amaliyah* (perbuatan beliau), sehingga beliau pernah menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit dan menawarkan Islam kepadanya, lalu dia masuk Islam.

Mustahabnya adab ini --yang oleh beberapa hadits dianggap sebagai hak seorang muslim terhadap muslim lainnya-- semakin kuat lagi apabila di antara mereka terdapat hubungan erat, seperti kekerabatan, persemendaan, tetangga, teman sejawat, guru dan lain-lainnya yang menjadikan hak sebagian orang lebih daripada lainnya.

Yang perlu diperhatikan di sini, bahwa hadits-hadits tersebut menggunakan lafal *'aam* (umum) yang meliputi laki-laki dan wanita. Maka hadits "jenguklah orang sakit ..." atau hadits "apabila ia sakit, maka jenguklah ..." tidak khusus diperuntukkan bagi laki-laki saja; dan hal ini sudah tidak diperdebatkan lagi. Dalil-dalil umum ini cukup menunjukkan disyariatkannya wanita menjenguk laki-laki yang sakit asalkan memenuhi adab dan aturan syara' yang telah ditetapkan.

Di samping itu, juga terdapat beberapa dalil khusus yang menunjukkan disyariatkannya wanita menjenguk laki-laki yang sakit.

Imam Bukhari dalam sahihnya, pada "Kitab al-Mardha", menulis satu bab dengan judul "Bab 'Iyadatun Nisa lir-Rijal" (Bab Wanita Menjenguk Laki-laki). Beliau berkata, "Ummu Darda menjenguk laki-laki ahli masjid dari kalangan Anshar."[216]

Diriwayatkan dari Aisyah yang berkata:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَتْ :

[216] HR Bukhari secara *mu'allaq* dalam sahihnya dan di-*washal*-kannya dalam *al-Adabul Mufrad.*

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ (رواه بخاري)

"Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal r.a. jatuh sakit." Kata Aisyah, "Lalu aku datang menjenguk mereka seraya berkata, 'Wahai Ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?'"[217]

Ummu Mubasyar binti al-Barra bin Ma'rur al-Anshariyah r.a. pernah menjenguk Ka'ab bin Malik al-Anshari ketika Ka'ab sakit menghadapi ajalnya. Ketika itu Ummu Mubasyar berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sampaikan salam kepada anakku (yakni Mubasyar)."[218]

Dengan demikian, tidak ada halangan bagi wanita muslimah menjenguk laki-laki muslim yang sakit, asalkan dia mematuhi aturan syara' dan adab-adab yang harus dipelihara; misalnya tidak berkhalwat (berduaan saja dengan laki-laki), tidak membuka auratnya, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak berkata dengan nada yang dapat menimbulkan rangsangan.

Lebih utama, *'iyadah* (menjenguk) seperti yang ditanyakan itu dilakukan secara berombongan, yaitu oleh kepala sekolah dengan para guru (wanita) lainnya.

Tidak ada artinya dilarangnya guru-guru wanita dan kepala sekolah (yang juga wanita) menjenguk kolega laki-lakinya yang sakit, sementara mereka biasa bergaul sehari-hari di sekolah dengan tiada larangan. Lantas, apakah disyariatkan bergaul dengan teman bekerja laki-laki pada waktu sehat, dan harus memutuskan hubungan pada waktu sakit? Padahal, orang sakit lebih patut dikasihani dan dirawat.

Adapun laki-laki menjenguk wanita yang sakit, maka hal ini sudah termasuk ke dalam dalil-dalil umum yang telah saya sebutkan yang menganjurkan menjenguk orang sakit.

---

[217] HR Bukhari dalam "Kitab al-Mardha". Lihat, *Fathul Bari*, 12: 221.

[218] HR Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, hadits nomor 1449; dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (3: 455) dari Abdur Rahman. Dan disebutkan oleh al-Albani dalam *al-Hadits ash-Shahihah*, nomor 995.

Di sini juga ada beberapa dalil khusus yang menunjukkan disyariatkannya laki-laki menjenguk wanita sakit.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. menjenguk Dhuba'ah binti Zubair, lalu beliau bertanya kepadanya, 'Barangkali engkau ingin menunaikan haji?' Dia menjawab, 'Demi Allah, saya dapati diri saya sakit.'[219] Lalu beliau bersabda kepadanya, 'Hajilah dan tetapkanlah suatu syarat[220] ...'"[221]

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. pernah menjenguk Ummu Saib atau Ummul Musayyab, lalu beliau berkata, "Wahai Ummu Saib, mengapa tubuhmu gemetar?" Ia menjawab, "Karena panas, Allah tidak memberkatinya." Beliau bersabda, "Janganlah engkau mencaci maki penyakit panas, karena ia dapat menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana ubupan (alat peniup api tukang besi) menghilangkan karat-karat besi."[222]

Abu Daud meriwayatkan dari Ummul Ala', ia berkata, Rasulullah saw. menjenguk saya ketika saya sakit, lalu beliau bersabda, "Bergembiralah, wahai Ummul Ala' ...."[223]

Nasa'i meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Seorang wanita penduduk Madinah kampung atas jatuh sakit, maka Nabi saw. adalah orang yang paling baik menjenguk orang sakit. Lalu, beliau bersabda, 'Kalau dia meninggal dunia, maka beritahukanlah kepada saya.'" (HR Nasa'i dalam "Kitab al-Jana'iz")

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas minta izin untuk menjenguk Aisyah ketika beliau sakit yang membawa wafatnya, lalu Aisyah mengizinkannya, kemudian Ibnu Abbas bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Aisyah menjawab, "Baik, kalau aku bertakwa." Ibnu Abbas berkata, "Engkau baik, insya Allah Ta'ala, engkau adalah istri Rasulullah saw., beliau tidak pernah menikah dengan pe-

---

[219]Maksudnya: Dhuba'ah mendapati dirinya lemah karena sakit, dan dia tidak tahu apakah dapat menyempurnakan hajinya atau tidak." (penj.)

[220]Maksudnya: berihramlah untuk haji dan tetapkanlah suatu syarat dalam hajimu pada waktu ihram, yaitu persyaratan tahallul ketika telah sampai di tempat tahallul. (*Ta'liq Shahih Muslim*, hlm. 868; penj.)

[221]HR Bukhari dalam "Kitab an-Nikah" dan Muslim dalam "Kitab al-Hajj", hadits nomor 1207, bab "Jawazu Isytirathil Muhrim at-Tahallul bi 'Udzril Maradh wa Nahwihi".

[222]HR Muslim dalam "Kitab al-Birr wash-Shilah", hadits nomor 4575.

[223]HR Abu Daud dalam "Kitab al-Jana'iz", bab "'Iyadatun-Nisa'"

rawan selain engkau, dan telah turun wahyu dari langit untuk menyelesaikan persoalanmu.[224]

Setelah diketahuinya dalil-dalil naqli yang sahih jalan periwayatannya dan *sharih* (jelas) petunjuknya, maka tidak ada perkenan lagi bagi orang muslim melainkan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya saw., dan kita tidak boleh memagari (membatasi) kelapangan yang diberikan Allah SWT atau mempersulit apa yang diberi kemudahan oleh-Nya. Dan Sunnah Rasul saw. lebih berhak untuk diikuti daripada perkataan manusia dan tradisi mereka.

Wabillahit taufiq.

8 BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN

Pertanyaan:

Sebuah persoalan yang sedang saya hadapi, dan sudah barang tentu juga dihadapi orang lain, yaitu masalah berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, khususnya terhadap kerabat yang bukan mahram saya, seperti anak paman atau anak bibi, atau istri saudara ayah atau istri saudara ibu, atau saudara wanita istri saya, atau wanita-wanita lainnya yang ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan saya. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, seperti datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji atau umrah, atau saat-saat lainnya yang biasanya para kerabat, semenda, tetangga, dan teman-teman lantas menemuinya dan ber-*tahni'ah* (mengucapkan selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain.

Pertanyaan saya, apakah ada nash Al-Qur'an atau As-Sunnah yang mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, sementara sudah saya sebutkan banyak motivasi kemasyarakatan

---

[224]Yaitu ayat-ayat yang menerangkan kesucian Aisyah dari tuduhan buruk yang dialamatkan kepadanya. Lihat surat an-Nur: 11 dan seterusnya (peny.).

HR Bukhari dalam "Kitab at-Tafsir". Lihat kitab *Tahriru Mar'ah fi 'Ashrir-Risalah* (Kebebasan Wanita pada Zaman Kerasulan), karya Ustadz Abdul Halim Abu Syuqqah, 2: 269-271.

atau kekeluargaan yang melatarinya, di samping ada rasa saling percaya, aman dari fitnah, dan jauh dari rangsangan syahwat. Sedangkan kalau kita tidak mau berjabat tangan, maka mereka memandang kita orang-orang beragama ini kuno dan terlalu ketat, merendahkan wanita, selalu berprasangka buruk kepadanya, dan sebagainya.

Apabila ada dalil syar'inya, maka kami akan menghormatinya dengan tidak ragu-ragu lagi, dan tidak ada yang kami lakukan kecuali mendengar dan mematuhi, sebagai konsekuensi keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika hanya semata-mata hasil ijtihad fuqaha-fuqaha kita terdahulu, maka adakalanya fuqaha-fuqaha kita sekarang boleh berbeda pendapat dengannya, apabila mereka mempunyai ijtihad yang benar, dengan didasarkan pada tuntutan peraturan yang senantiasa berubah dan kondisi kehidupan yang selalu berkembang.

Karena itu, saya menulis surat ini kepada Ustadz dengan harapan Ustadz berkenan membahasnya sampai ke akar-akarnya berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadits asy-Syarif. Kalau ada dalil yang melarang sudah tentu kami akan berhenti; tetapi jika dalam hal ini terdapat kelapangan, maka kami tidak mempersempit kelapangan-kelapangan yang diberikan Allah kepada kami, lebih-lebih sangat diperlukan dan bisa menimbulkan "bencana" kalau tidak dipenuhi.

Saya berharap kesibukan-kesibukan Ustadz yang banyak itu tidak menghalangi Ustadz untuk menjawab surat saya ini, sebab -- sebagaimana saya katakan di muka -- persoalan ini bukan persoalan saya seorang, tetapi mungkin persoalan berjuta-juta orang seperti saya.

Semoga Allah melapangkan dada Ustadz untuk menjawab, dan memudahkan kesempatan bagi Ustadz untuk menahkik masalah, dan mudah-mudahan Dia menjadikan Ustadz bermanfaat.

Jawaban:

Tidak perlu saya sembunyikan kepada saudara penanya bahwa masalah hukum berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan --yang saudara tanyakan itu-- merupakan masalah yang amat krusial, dan untuk menahkik hukumnya tidak bisa dilakukan dengan seenaknya. Ia memerlukan kesungguhan dan pemikiran yang optimal dan ilmiah sehingga si mufti harus bebas dari tekanan pikiran orang lain atau pikiran yang telah diwarisi dari masa-masa lalu, apabila tidak didapati acuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah se-

hingga argumentasi-argumentasinya dapat didiskusikan untuk memperoleh pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran menurut pandangan seorang faqih, yang di dalam pembahasannya hanya mencari ridha Allah, bukan memperturutkan hawa nafsu.

Sebelum memasuki pembahasan dan diskusi ini, saya ingin mengeluarkan dua buah gambaran dari lapangan perbedaan pendapat ini, yang saya percaya bahwa hukum kedua gambaran itu tidak diperselisihkan oleh fuqaha-fuqaha terdahulu, menurut pengetahuan saya. Kedua gambaran itu ialah:

Pertama, diharamkan berjabat tangan dengan wanita apabila disertai dengan syahwat dan *taladzdzudz* (berlezat-lezat) dari salah satu pihak, laki-laki atau wanita (kalau keduanya dengan syahwat sudah barang tentu lebih terlarang lagi; penj.) atau di belakang itu dikhawatirkan terjadinya fitnah, menurut dugaan yang kuat. Ketetapan diambil berdasarkan pada hipotesis bahwa menutup jalan menuju kerusakan itu adalah wajib, lebih-lebih jika telah tampak tanda-tandanya dan tersedia sarananya.

Hal ini diperkuat lagi oleh apa yang dikemukakan para ulama bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengannya --yang pada asalnya mubah itu-- bisa berubah menjadi haram apabila disertai dengan syahwat atau dikhawatirkan terjadinya fitnah,[225] khususnya dengan anak perempuan si istri (anak tiri), atau saudara sepersusuan, yang perasaan hatinya sudah barang tentu tidak sama dengan perasaan hati ibu kandung, anak kandung, saudara wanita sendiri, bibi dari ayah atau ibu, dan sebagainya.

Kedua, kemurahan (diperbolehkan) berjabat tangan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan dengan mereka itu aman dari sebab-sebab fitnah. Begitu pula bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a. bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan beberapa orang wanita tua, dan Abdullah bin Zubair mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya, maka wanita itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu.[226]

---

[225] Lihat *al-Ikhtiar li Ta'lil al-Mukhtar fi Fiqhil Hanafiyah*, 4: 155.
[226] *Ibid.*, 4: 156-157.

Hal ini sudah ditunjuki oleh Al-Qur'an dalam membicarakan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti (dari haid dan mengandung), dan tiada gairah terhadap laki-laki, di mana mereka diberi keringanan dalam beberapa masalah pakaian yang tidak diberikan kepada yang lain:

> *"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(an-Nur: 60)**

Dikecualikan pula laki-laki yang tidak memiliki gairah terhadap wanita dan anak-anak kecil yang belum muncul hasrat seksualnya. Mereka dikecualikan dari sasaran larangan terhadap wanita-wanita mukminah dalam hal menampakkan perhiasannya:

> *"... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita ..."* **(an-Nur: 31)**

Selain dua kelompok yang disebutkan itulah yang menjadi tema pembicaraan dan pembahasan serta memerlukan pengkajian dan tahkik.

Golongan yang mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya hingga wajah dan telapak tangannya, dan tidak menjadikan wajah dan tangan ini sebagai yang dikecualikan oleh ayat:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

> *"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya ...."* **(an-Nur: 31)**

Bahkan mereka menganggap bahwa perhiasan yang biasa tampak itu adalah pakaian luar seperti baju panjang, mantel, dan sebagainya.

atau yang tampak karena darurat seperti tersingkap karena ditiup angin kencang dan sebagainya. Maka tidak mengherankan lagi bahwa berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita menurut mereka adalah haram. Sebab, apabila kedua telapak tangan itu wajib ditutup, maka melihatnya adalah haram; dan apabila melihatnya saja haram, apa lagi menyentuhnya. Sebab, menyentuh itu lebih berat daripada melihat, karena ia lebih merangsang, sedangkan tidak ada jabat tangan tanpa bersentuhan kulit.

Tetapi sudah dikenal bahwa mereka yang berpendapat demikian adalah golongan minoritas, sedangkan mayoritas fuqaha dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwa yang dikecualikan dalam ayat "kecuali yang biasa tampak daripadanya," adalah wajah dan kedua (telapak) tangan.

Maka apakah dalil mereka untuk mengharamkan berjabat tangan yang tidak disertai syahwat?

Sebenarnya saya telah berusaha mencari dalil yang memuaskan yang secara tegas menetapkan demikian, tetapi tidak saya temukan.

Dalil yang terkuat dalam hal ini ialah menutup pintu fitnah (*sad-dudz-dzari'ah*), dan alasan ini dapat diterima tanpa ragu-ragu lagi ketika syahwat tergerak, atau karena takut fitnah bila telah tampak tanda-tandanya. Tetapi dalam kondisi aman --dan ini sering terjadi-- maka di manakah letak keharamannya?

Sebagian ulama ada yang berdalil dengan sikap Nabi saw. yang tidak berjabat tangan dengan perempuan ketika beliau membai'at mereka pada waktu penaklukan Mekah yang terkenal itu, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mumtahanah.

Tetapi ada satu *muqarrar* (ketetapan) bahwa apabila Nabi saw. meninggalkan suatu urusan, maka hal itu tidak menunjukkan --secara pasti-- akan keharamannya. Adakalanya beliau meninggalkan sesuatu karena haram, adakalanya karena makruh, adakalanya hal itu kurang utama, dan adakalanya hanya semata-mata karena beliau tidak berhasrat kepadanya, seperti beliau tidak memakan daging biawak padahal daging itu mubah.

Kalau begitu, sikap Nabi saw. tidak berjabat tangan dengan wanita itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan keharamannya, oleh karena itu harus ada dalil lain bagi orang yang berpendapat demikian.

Lebih dari itu, bahwa masalah Nabi saw. tidak berjabat tangan dengan kaum wanita pada waktu bai'at itu belum disepakati, karena menurut riwayat Ummu Athiyah al-Anshariyah r.a. bahwa Nabi saw.

pernah berjabat tangan dengan wanita pada waktu bai'at, berbeda dengan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah r.a. di mana beliau mengingkari hal itu dan bersumpah menyatakan tidak terjadinya jabat tangan itu.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. menguji wanita-wanita mukminah yang berhijrah dengan ayat ini, yaitu firman Allah:

> *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dengan kaki mereka[227] dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Mumtahanah: 12)**

Aisyah berkata, "Maka barangsiapa di antara wanita-wanita beriman itu yang menerima syarat tersebut, Rasulullah saw. berkata kepadanya, 'Aku telah membai'atmu --dengan perkataan saja-- dan demi Allah tangan beliau sama sekali tidak menyentuh tangan wanita dalam bai'at itu, beliau tidak membai'at mereka melainkan dengan mengucapkan, 'Aku telah membai'atmu tentang hal itu.'"[228]

Dalam mensyarah perkataan Aisyah "Tidak, demi Allah ...", al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* sebagai berikut: Perkataan itu berupa sumpah untuk menguatkan berita, dan dengan perkataannya itu seakan-akan Aisyah hendak menyangkal berita yang diriwayatkan dari Ummu Athiyah. Menurut riwayat Ibnu Hibban, al-Bazzar, ath-Thabari, dan Ibnu Mardawaih, dari (jalan) Ismail bin Abdurrahman dari neneknya, Ummu Athiyah, mengenai kisah bai'at, Ummu Athiyah berkata:

---

[227] Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dengan kaki mereka itu maksudnya ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara laki-laki dengan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya, dan sebagainya. (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 1475; penj.)

[228] HR Bukhari dalam sahihnya, dalam "Kitab Tafsir Surat al-Mumtahanah", Bab "Idzaa Jaa'aka al-Mu'minaatu Muhaajiraat".
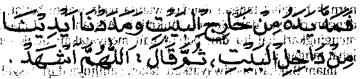
"Lalu Rasulullah saw. mengulurkan tangannya dari luar rumah dan kami mengulurkan tangan kami dari dalam rumah, kemudian beliau berucap, 'Ya Allah, saksikanlah.'"

Demikian pula hadits sesudahnya --yakni sesudah hadits yang tersebut dalam al-Bukhari-- di mana Aisyah mengatakan:
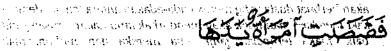
"seorang wanita menahan tangannya."

Memberi kesan seolah-olah mereka melakukan bai'at dengan tangan mereka.

Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata: "Untuk yang pertama itu dapat diberi jawaban bahwa mengulurkan tangan dari balik hijab mengisyaratkan telah terjadinya bai'at meskipun tidak sampai berjabat tangan .... Adapun untuk yang kedua, yang dimaksud dengan menggenggam tangan itu ialah menariknya sebelum bersentuhan .... Atau bai'at itu terjadi dengan menggunakan lapis tangan.

Abu Daud meriwayatkan dalam *al-Marasil* dari asy-Sya'bi bahwa Nabi saw. ketika membai'at kaum wanita beliau membawa kain selimut bergaris dari Qatar lalu beliau meletakkannya di atas tangan beliau, seraya berkata,

لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"Aku tidak berjabat tangan dengan wanita."

Dalam *Maghazi* Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Nabi saw. memasukkan tangannya ke dalam bejana dan wanita itu juga memasukkan tangannya bersama beliau.

Ibnu Hajar berkata: "Dan boleh jadi berulang-ulang, yakni peristiwa bai'at itu terjadi lebih dari satu kali, di antaranya ialah bai'at yang terjadi di mana beliau tidak menyentuh tangan wanita sama se-

kali, baik dengan menggunakan lapis maupun tidak, beliau membai'at hanya dengan perkataan saja, dan inilah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan pada kesempatan yang lain beliau tidak berjabat tangan dengan wanita dengan menggunakan lapis, dan inilah yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi."

Di antaranya lagi ialah dalam bentuk seperti yang disebutkan Ibnu Ishaq, yaitu memasukkan tangan ke dalam bejana. Dan ada lagi dalam bentuk seperti yang ditunjuki oleh perkataan Ummu Athiyah, yaitu berjabat tangan secara langsung.

Di antara alasan yang memperkuat kemungkinan berulang-ulangnya bai'at itu ialah bahwa Aisyah membicarakan bai'at wanita-wanita mukminah yang berhijrah setelah terjadinya peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, sedangkan Ummu Athiyah --secara lahiriah-- membicarakan yang lebih umum daripada itu dan meliputi bai'at wanita mukminah secara umum, termasuk di dalamnya wanita-wanita Anshar seperti Ummu Athiyah si perawi hadits. Karena itu, Imam Bukhari memasukkan hadits Aisyah di bawah bab "Idzaa Jaa aka al-Mu'minaat Muhaajiraat", sedangkan hadits Ummu Athiyah dimasukkan dalam bab "Idza Jaa aka al-Mu'minaat Yubaayi'naka".

Maksud pengutipan semua ini ialah bahwa apa yang dijadikan acuan oleh kebanyakan orang yang mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan --yaitu bahwa Nabi saw. tidak berjabat tangan dengan wanita-- belumlah disepakati. Tidak seperti sangkaan orang-orang yang tidak merujuk kepada sumber-sumber aslinya. Masalah ini bahkan masih diperselisihkan sebagaimana yang telah saya kemukakan.

Sebagian ulama sekarang ada yang mengharamkan berjabat tangan dengan wanita dengan mengambil dalil riwayat Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."[229]

---

[229] Al-Mundziri berkata dalam *at-Targhib*: "Perawi-perawi Thabrani adalah orang-orang tepercaya, perawi-perawi yang sahih."

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengambilan hadits di atas sebagai dalil:

1. Bahwa imam-imam ahli hadits tidak menyatakan secara jelas akan kesahihan hadits tersebut, hanya orang-orang seperti al-Mundziri dan al-Haitsami yang mengatakan, "Perawi-perawinya adalah perawi-perawi kepercayaan atau perawi-perawi sahih." Perkataan seperti ini saja tidak cukup untuk menetapkan kesahihan hadits tersebut, karena masih ada kemungkinan terputus jalan periwayatannya (*inqitha'*) atau terdapat *'illat* (cacat) yang samar. Karena itu, hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari penyusun Kitab-kitab yang masyhur, sebagaimana tidak ada seorang pun fuqaha terdahulu yang menjadikannya sebagai dasar untuk mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya.
2. Fuqaha Hanafiyah dan sebagian fuqaha Malikiyah mengatakan bahwa pengharaman itu tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil qath'i yang tidak ada kesamaran padanya, seperti Al-Qur'anul Karim serta hadits-hadits mutawatir dan masyhur. Adapun jika ketetapan atau kesahihannya sendiri masih ada kesamaran, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hukum makruh, seperti hadits-hadits ahad yang sahih. Maka bagaimana lagi dengan hadits yang diragukan kesahihannya?
3. Andaikata kita terima bahwa hadits itu sahih dan dapat digunakan untuk mengharamkan suatu masalah, maka saya dapati petunjuknya tidak jelas. Kalimat "menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya" itu tidak dimaksudkan semata-mata bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat, sebagaimana yang biasa terjadi dalam berjabat tangan. Bahkan kata-kata *al-mass* (*massa - yamassu - mass*: menyentuh) cukup digunakan dalam nash-nash syar'iyah seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan salah satu dari dua pengertian, yaitu:
   a. Bahwa ia merupakan *kinayah* (kiasan) dari hubungan biologis (jima') sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah: "Laamastum an-Nisa'" (Kamu menyentuh wanita). Ibnu Abbas berkata, "Lafal *al-lams*, *al-mulaamasah*, dan *al-mass* dalam Al-Qur'an dipakai sebagai kiasan untuk jima' (hubungan seksual). Secara umum, ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *al-mass* menunjukkan arti seperti itu dengan jelas, seperti firman Allah yang diucapkan Maryam:

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

"... Betapa mungkin aku akan mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun ...." **(Ali Imran: 47)**

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka ...." **(al-Baqarah: 237)**

Dalam hadits diceritakan bahwa Nabi saw. mendekati istri-istrinya tanpa menyentuhnya ....

b. Bahwa yang dimaksud ialah tindakan-tindakan di bawah kategori jima', seperti mencium, memeluk, merangkul, dan lain-lain yang merupakan pendahuluan bagi jima' (hubungan seksual). Ini diriwayatkan oleh sebagian ulama salaf dalam menafsirkan makna kata *mulaamasah*.

Al-Hakim mengatakan dalam "Kitab ath-Thaharah" dalam *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihaini* sebagai berikut:

Imam Bukhari dan Muslim telah sepakat mengeluarkan hadits-hadits yang berserakan dalam dua musnad yang sahih yang menunjukkan bahwa *al-mass* itu berarti sesuatu (tindakan) di bawah jima':

(1) Di antaranya hadits Abu Hurairah:

فَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ...

"Tangan, zinanya ialah menyentuh ...."

(2) Hadits Ibnu Abbas:

لَعَلَّكَ مَسَسْتَ .

"Barangkali engkau menyentuhnya ...."

(3) Hadits Ibnu Mas'ud:

فَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) ..."[230]

Al-Hakim berkata, "Dan masih ada beberapa hadits sahih pada mereka (Bukhari dan Muslim) mengenai tafsir dan lainnya ...." Kemudian al-Hakim menyebutkan di antaranya:

(4) Dari Aisyah, ia berkata:

قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا - يَعْنِي نِسَاءَهُ - فَيُقَبِّلُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هِيَ يَوْمُهَا ثَبَتَ عِنْدَهَا.

"Sedikit sekali hari (berlalu) kecuali Rasulullah saw. mengelilingi kami semua --yakni istri-istrinya-- lalu beliau mencium dan menyentuh yang derajatnya di bawah jima'. Maka apabila beliau tiba di rumah istri yang waktu giliran beliau di situ, beliau menetap di situ."

(5) Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Au laamastum an-nisa'" (atau kamu menyentuh wanita) ialah tindakan di bawah jima', dan untuk ini wajib wudhu."

(6) Dan dari Umar, ia berkata, "Sesungguhnya mencium itu termasuk *al-lams,* oleh sebab itu berwudhulah karenanya."[231]

---

[230]Beliau (al-Hakim) mengisyaratkan kepada riwayat asy-Syaikhani dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud, dan dalam sebagian riwayat-riwayatnya: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu dia mengatakan bahwa dia telah berbuat sesuatu terhadap wanita, mungkin menciumnya, menyentuh dengan tangannya, atau perbuatan lainnya, seakan-akan ia menanyakan kafaratnya. Lalu Allah menurunkan ayat (yang artinya), "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk ...." (Hud: 114) (HR Muslim dengan lafal ini dalam "Kitab at-Taubah", nomor 40)

[231]Lihat, *al-Mustadrak,* 1: 135.

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan itu, maka mazhab Maliki dan mazhab Ahmad berpendapat bahwa menyentuh wanita yang membatalkan wudhu itu ialah yang disertai dengan syahwat. Dan dengan pengertian seperti inilah mereka menafsirkan firman Allah, "au laamastum an-nisa'" (atau kamu menyentuh wanita).

Karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa*-nya melemahkan pendapat orang yang menafsirkan lafal "mulaamasah (الْمُلَامَسَة)" atau *al-lams* (اللَّمْس) dalam ayat tersebut dengan semata-mata bersentuhan kulit walaupun tanpa syahwat.

Di antara yang beliau katakan mengenai masalah ini seperti berikut:

Adapun menggantungkan batalnya wudhu dengan menyentuh semata-mata (persentuhan kulit, tanpa syahwat), maka hal ini bertentangan dengan ushul, bertentangan dengan ijma' sahabat, bertentangan dengan atsar, serta tidak ada nash dan qiyas bagi yang berpendapat begitu.

Apabila lafal *al-lams* (menyentuh) dalam firman Allah أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ (atau jika kamu menyentuh wanita ...) itu dimaksudkan untuk menyentuh dengan tangan atau mencium dan sebagainya —seperti yang dikatakan Ibnu Umar dan lainnya— maka sudah dimengerti bahwa ketika hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dimaksud ialah yang dilakukan dengan bersyahwat, seperti firman Allah dalam ayat i'tikaf: "... Dan janganlah kamu me-*mubasyarah* mereka ketika kamu sedang i'tikaf dalam masjid ...." (al-Baqarah: 187)

Mubasyarah (memeluk) bagi orang yang sedang i'tikaf dengan tidak bersyahwat itu tidak diharamkan, berbeda dengan memeluk yang disertai syahwat.

Demikian pula firman Allah: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu **menyentuh** mereka ..." (al-Baqarah: 237). Atau dalam ayat sebelumnya disebutkan: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu **menyentuh** mereka ..." (al-Baqarah: 236).

Karena seandainya si suami hanya menyentuhnya dengan sentuhan biasa tanpa syahwat, maka tidak wajib 'iddah dan tidak wajib membayar mahar secara utuh serta tidak menjadikan mahram karena persemendaan menurut kesepakatan ulama.

Barangsiapa menganggap bahwa lafal *au laamastum an-nisa'* men-

cakup sentuhan biasa meskipun tidak dengan bersyahwat, maka ia telah menyimpang dari bahasa Al-Qur'an, bahkan menyimpang dari bahasa manusia sebagaimana yang sudah dikenal. Sebab, jika disebutkan lafal *al-mass* (menyentuh) yang diiringi dengan laki-laki dan perempuan, maka tahulah dia bahwa yang dimaksud ialah menyentuh dengan bersyahwat, sebagaimana bila disebutkan lafal *al-wath'u* (yang asal artinya "menginjak") yang diikuti dengan kata-kata laki-laki dan perempuan, maka tahulah ia bahwa yang dimaksud ialah *al-wath'u* dengan kemaluan (yakni bersetubuh), bukan menginjak dengan kaki."[232]

Di tempat lain Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para sahabat berbeda pendapat mengenai maksud firman Allah *au laamastum an-nisa'*. Ibnu Abbas dan segolongan sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud ialah jima', dan mereka berkata, "Allah itu Pemalu dan Maha Mulia. Ia membuat kinayah untuk sesuatu sesuai dengan yang Ia kehendaki."

Beliau berkata, "Ini yang lebih tepat di antara kedua pendapat tersebut."

Bangsa Arab dan Mawali juga berbeda pendapat mengenai makna kata *al-lams*, apakah ia berarti jima' atau tindakan di bawah jima'? Bangsa Arab mengatakan, yang dimaksud adalah jima'. Sedangkan Mawali (bekas-bekas budak yang telah dimerdekakan) berkata: yang dimaksud ialah tindakan di bawah jima' (prahubungan biologis). Lalu mereka meminta keputusan kepada Ibnu Abbas, lantas Ibnu Abbas membenarkan bangsa Arab dan menyalahkan Mawali.[233]

Maksud dikutipnya semua ini ialah untuk kita ketahui bahwa kata-kata *al-mass* (المسّ) atau *al-lams* (اللّمس) ketika dipergunakan dalam konteks laki-laki dan perempuan tidaklah dimaksudkan dengan semata-mata bersentuhan kulit biasa, tetapi yang dimaksud ialah mungkin jima' (hubungan seks) atau pendahuluannya seperti mencium, memeluk, dan sebagainya yang merupakan sentuhan disertai syahwat dan kelezatan.

Kalau kita perhatikan riwayat yang sahih dari Rasulullah saw., niscaya kita jumpai sesuatu yang menunjukkan bahwa semata-mata bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai

[232] *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah, terbitan ar-Riyadh, jilid 21, hlm. 223-224.
[233] *Ibid.*

syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah tidaklah terlarang, bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., sedangkan pada dasarnya perbuatan Nabi saw. itu adalah tasyri' dan untuk diteladani:

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw. itu suri teladan yang baik bagimu" **(al-Ahzab: 21)**

Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-**nya pada "Kitab al-Adab" dari Anas bin Malik r.a., ia berkata:**

إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

"Sesungguhnya seorang budak wanita di antara budak-budak penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah saw., lalu membawanya pergi ke mana ia suka."

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas juga, ia berkata:

إِنْ كَانَتِ الْوَلِيدَةُ -تَعْنِي الْأَمَةَ- مِنْ وَلَائِدِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ
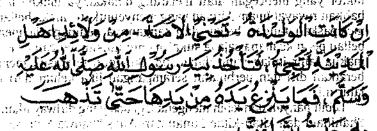
"Sesungguhnya seorang budak perempuan dari budak-budak penduduk Madinah datang, lalu ia memegang tangan Rasulullah saw., maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga dia membawanya pergi ke mana ia suka."

Ibnu Majah juga meriwayatkan hal demikian.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fathul Bari:*

"Yang dimaksud dengan memegang tangan di sini ialah kelazimannya, yaitu kasih sayang dan ketundukan, dan ini meliputi bermacam-

macam kesungguhan dalam tawadhu', karena disebutkannya perempuan bukan laki-laki, dan disebutkannya budak bukan orang merdeka, digunakannya kata-kata umum dengan lafal *al-imaa'* (budak-budak perempuan), yakni budak perempuan yang mana pun, dan dengan perkataan *haitsu syaa'at* (ke mana saja ia suka), yakni ke tempat mana saja. Dan ungkapan dengan "mengambil/memegang tangannya" itu menunjukkan apa saja yang dilakukannya, sehingga meskipun si budak perempuan itu ingin pergi ke luar kota Madinah dan dia meminta kepada beliau untuk membantu memenuhi keperluannya itu niscaya beliau akan membantunya.

Ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah saw. dan betapa bersihnya beliau dari sikap sombong."[234]

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar itu secara garis besar dapat diterima, tetapi beliau memalingkan makna **memegang tangan** dari makna lahiriahnya kepada kelazimannya yang berupa kasih sayang dan ketundukan, tidak dapat diterima, karena makna lahir dan kelaziman itu adalah dua hal yang dimaksudkan secara bersama-sama, dan pada asalnya perkataan itu harus diartikan menurut lahirnya, kecuali jika ada dalil atau indikasi tertentu yang memalingkannya dari makna lahir. Sedangkan dalam hal ini saya tidak menjumpai faktor yang mencegah atau melarang dipakainya makna lahir itu, bahkan riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan "maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga ia membawa beliau pergi ke mana saja ia suka" menunjukkan dengan jelas bahwa makna lahir itulah yang dimaksud. Sungguh termasuk memberat-beratkan diri dan perbuatan serampangan jika keluar dari makna lahir ini.

Lebih banyak dan lebih mengena lagi apa yang diriwayatkan dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan dari Anas "bahwa Nabi saw. tidur siang hari di rumah bibi Anas yang bernama Ummu Haram binti Milhan istri Ubadah bin Shamit, dan beliau tidur di sisi Ummu Haram dengan meletakkan kepala beliau di pangkuan Ummu Haram, dan Ummu Haram membersihkan kepala beliau dari kutu ...."

Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadits ini mengatakan, "Hadits ini memperbolehkan tamu tidur siang di rumah orang lain (yakni tuan

---

[234] *Fathul Bari*, juz 13.

rumah) dengan memenuhi persyaratannya, seperti dengan adanya izin dan aman dari fitnah, dan bolehnya wanita asing (bukan istri) melayani tamu dengan menghidangkan makanan, menyediakan keperluannya, dan sebagainya.

Hadits ini juga memperbolehkan wanita melayani tamunya dengan membersihkan kutu kepalanya. Tetapi hal ini menimbulkan kemusykilan bagi sejumlah orang. Maka Ibnu Abdil Barr berkata, "Saya kira Ummu Haram itu dahulunya menyusui Rasulullah saw. (waktu kecil), atau saudaranya yaitu Ummu Sulaim, sehingga masing-masing berkedudukan "sebagai ibu susuan" atau bibi susuan bagi Rasulullah saw. Karena itu, beliau tidur di sisinya, dan dia lakukan terhadap Rasulullah apa yang layak dilakukan oleh mahram."

Selanjutnya Ibnu Abdil Barr membawakan riwayat dengan sanadnya yang menunjukkan bahwa Ummu Haram mempunyai hubungan mahram dengan Rasul dari jurusan bibi (saudara ibunya), sebab ibu Abdul Muthalib, kakek Nabi, adalah dari Bani Najjar.

Yang lain lagi berkata, "Nabi saw. itu maksum (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Beliau mampu mengendalikan hasratnya terhadap istrinya, maka betapa lagi terhadap wanita lain mengenai hal-hal yang beliau disucikan daripadanya? Beliau suci dari perbuatan-perbuatan buruk dan perkataan-perkataan kotor, dan ini termasuk kekhususan beliau."

Tetapi pendapat ini disangkal oleh al-Qadhi 'Iyadh dengan argumentasi bahwa kekhususan itu tidak dapat ditetapkan dengan sesuatu yang bersifat kemungkinan. Tetapnya kemaksuman beliau memang dapat diterima, tetapi pada dasarnya tidak ada kekhususan dan boleh meneladani beliau dalam semua tindakan beliau, sehingga ada dalil yang menunjukkan kekhususannya.

Al-Hafizh ad-Dimyati mengemukakan sanggahan yang lebih keras lagi terhadap orang yang mengatakan kemungkinan pertama, yaitu anggapan tentang adanya hubungan kemahraman antara Nabi saw. dengan Ummu Haram. Beliau berkata:

"Mengigau orang yang menganggap Ummu Haram sebagai salah seorang bibi Nabi saw., baik bibi susuan maupun bibi nasab. Sudah dimaklumi, orang-orang yang menyusukan beliau tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal dari wanita Anshar selain Ummu Abdil Muthalib, yaitu Salma binti Amr bin Zaid bin Lubaid bin Hirasy bin Amir bin Ghanam bin Adi bin an-Najjar; dan Ummu Haram adalah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir tersebut. Maka nasab Ummu Haram tidak bertemu dengan nasab

Salma kecuali pada Amir bin Ghanam, kakek mereka yang sudah jauh ke atas. Dan hubungan bibi (yang jauh) ini tidak menetapkan kemahraman, sebab ini adalah bibi majazi, seperti perkataan Nabi saw. terhadap Sa'ad bin Abi Waqash, "Ini pamanku" karena Sa'ad dari Bani Zahrah, kerabat ibu beliau Aminah, sedangkan Sa'ad bukan saudara Aminah, baik nasab maupun susuan."

Selanjutnya beliau (Dimyati) berkata, "Apabila sudah tetap yang demikian, maka terdapat riwayat dalam *ash-Shahih* yang menceritakan bahwa Nabi saw. tidak pernah masuk ke tempat wanita selain istri-istri beliau, kecuali kepada Ummu Sulaim. Lalu beliau ditanya mengenai masalah itu, dan beliau menjawab, 'Saya kasihan kepadanya, saudaranya terbunuh dalam peperangan bersama saya.' Yakni Haram bin Milhan, yang terbunuh pada waktu peperangan Bi'r Ma'unah."

Apabila hadits ini mengkhususkan pengecualian untuk Ummu Sulaim, maka demikian pula halnya dengan Ummu Haram tersebut. Karena keduanya adalah bersaudara dan hidup di dalam satu rumah, sedangkan Haram bin Milhan adalah saudara mereka berdua. Maka *'illat* (hukumnya) adalah sama di antara keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

Dan ditambahkan pula kepada *'illat* tersebut bahwa Ummu Sulaim adalah ibu Anas, pelayan Nabi saw., sedangkan telah berlaku kebiasaan pergaulan antara pelayan, yang dilayani, serta keluarganya, serta ditiadakan kekhawatiran yang terjadi di antara orang-orang luar.

Kemudian ad-Dimyati berkata, "Tetapi hadits itu tidak menunjukkan terjadinya khalwat antara Nabi saw. dengan Ummu Haram, kemungkinan pada waktu itu disertai oleh anak, pembantu, suami, atau pendamping."

Ibnu Hajar berkata, "Ini merupakan kemungkinan yang kuat, tetapi masih belum dapat menghilangkan kemusykilan dari asalnya, karena masih adanya *mulamasah* (persentuhan) dalam membersihkan kutu kepala, demikian pula tidur di pangkuan."

Al-Hafizh berkata, "Sebaik-baik jawaban mengenai masalah ini ialah dengan menganggapnya sebagai kekhususan, dan hal ini tidak dapat ditolak oleh keberadaanya yang tidak ditetapkan kecuali dengan dalil, karena dalil mengenai hal ini sudah jelas."[235]

---

[235] *Fathul Bari*, 13: 230-231, dengan beberapa perubahan susunan redaksional.

Tetapi saya tidak tahu mana dalilnya ini, samar-samar ataukah jelas?

Setelah memperhatikan riwayat-riwayat tersebut, maka yang mantap dalam hati saya adalah bahwa semata-mata bersentuhan kulit tidaklah haram. Apabila didapati sebab-sebab yang menjadikan percampuran (pergaulan) seperti yang terjadi antara Nabi saw. dengan Ummu Haram dan Ummu Sulaim serta aman dari fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak mengapalah berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan ketika diperlukan, seperti ketika datang dari perjalanan jauh, seorang kerabat laki-laki berkunjung kepada kerabat wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya, seperti anak perempuan paman atau anak perempuan bibi baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, atau istri paman, dan sebagainya, lebih-lebih jika pertemuan itu setelah lama tidak berjumpa.

Dalam menutup pembahasan ini ada dua hal yang perlu saya tekankan:

Pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah. Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan *taladzdzudz* (berlezat-lezat) dari salah satunya (apa lagi keduanya; peny.) maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi.

Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi --yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah-- meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan pada kondisi seperti itu adalah haram.

Bahkan berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi.

Kedua, hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, yaitu dengan kerabat atau semenda (besan) yang terjadi hubungan yang erat dan akrab di antara mereka; dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi saw. --tidak ada riwayat kuat yang menyebutkan bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan wanita lain (bukan kerabat atau tidak mempunyai hubungan yang erat).

Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah --yang komitmen pada agamanya-- ialah tidak memulai berjabat tangan de-

ngan lain jenis. Tetapi, apabila diajak berjabat tangan barulah ia menjabat tangannya.

Saya tetapkan keputusan ini untuk dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa telah mengabaikan agamanya, dan bagi orang yang telah mengetahui tidak usah mengingkarinya selama masih ada kemungkinan untuk berijtihad.

Wallahu a'lam.

9
APA SAJA YANG BOLEH DIKERJAKAN WANITA?

Pertanyaan:

Bagaimana hukum wanita bekerja menurut syara'? Maksudnya: bekerja di luar rumah seperti laki-laki. Apakah dia boleh bekerja dan ikut andil dalam produksi, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan? Ataukah dia harus terus-menerus menjadi tawanan dalam rumah, tidak boleh melakukan aktivitas apa pun? Sementara kami sering mendengar bahwa agama Islam memuliakan wanita dan memberikan hak-hak kemanusiaan kepadanya jauh beberapa abad sebelum bangsa Barat mengenalnya. Apakah aktivitas yang ia lakukan itu tidak dapat dianggap sebagai haknya yang akan menjernihkan air mukanya, sekaligus dapat menjaga kehormatannya agar tidak menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan seenaknya ketika dibutuhkan atau dikurbankan ketika darurat?

Mengapa wanita (muslimah) tidak boleh terjun ke kancah kehidupan sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita Barat, untuk menjernihkan kepribadiannya dan memperoleh hak-haknya, agar dapat mengurus dirinya sendiri, dan ikut andil dalam memajukan masyarakat?

Kami ingin mengetahui batas-batas syariah terhadap aktivitas yang diperbolehkan bagi wanita muslimah, yang bekerja untuk dunianya tanpa merugikan agamanya, lepas dari kekolotan orang-orang ekstrem yang tidak menghendaki kaum wanita belajar dan bekerja serta keluar rumah walau ke masjid sekalipun. Juga jauh dari orang-orang yang menghendaki agar wanita muslimah lepas bebas dari segala ikatan sehingga menjadi barang murahan di pasar-pasar.

Kami ingin mengetahui hukum syara' yang benar mengenai masalah ini dengan tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangkan.

Jawaban:

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an:

بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

"... sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ..." (Ali Imran: 195)

Manusia merupakan makhluk hidup yang di antara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.

Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki --dan dengan amal yang lebih baik secara khusus-- untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki. Allah SWT berfirman:

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan ...'" (Ali Imran: 195)

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (an-Nahl: 97)

Selain itu, wanita --sebagaimana biasa dikatakan-- juga merupakan separo dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah tergam-

barkan akan mengabaikan separo anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun.

Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

Semoga Allah memberi rahmat kepada penyair Sungai Nil, yaitu Hafizh Ibrahim, ketika ia berkata:

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا ❊
أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ

Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan
Jika Anda mempersiapkannya dengan baik
Maka Anda telah mempersiapkan bangsa yang baik
pokok pangkalnya.

Di antara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam peribahasa, "Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fi sabilillah".

Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara'. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara' yang sahih periwayatannya dan *sharih* (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Berdasarkan prinsip ini, maka saya katakan bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan (jaiz). Bahkan kadang-kadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraj-

kan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua --sebagaimana kisah dua orang putri seorang syekh yang sudah lanjut usia yang menggembalakan kambing ayahnya, seperti dalam Al-Qur'an surat al-Qashash:

> *"... Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumi (ternak kami) sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.'"* (al-Qashash: 23)

Diriwayatkan pula bahwa Asma' binti Abu Bakar --yang mempunyai dua ikat pinggang-- biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia juga sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki.

Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogianya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum.

Apabila kita memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minum-minuman keras --padahal Rasulullah

saw. telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.

2. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.

   "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya ....'" (an-Nur: 31)

   "... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan ...." (an-Nur: 31)

   "... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (al-Ahzab: 32)

3. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.

Wabillahi taufiq.

10

APAKAH MEMAKAI CADAR ITU BID'AH?

Pertanyaan:

Telah terjadi polemik dalam beberapa surat kabar di Kairo seputar masalah "cadar" yang dipakai sebagian remaja muslimah, khususnya para mahasiswi. Hal itu berawal dari keputusan Pengadilan Mesir yang menangani tuntutan mahasiswi beberapa perguruan tinggi, yang mengajukan tuntutan ke pengadilan karena merasa teraniaya dengan keputusan sebagian dekan yang memaksa mereka melepas cadar apabila masuk kampus.

Para mahasiswi itu mengatakan bahwa mereka siap membuka tutup wajah mereka manakala diperlukan, apabila ada tuntutan dari pihak yang bertanggung jawab, pada waktu ujian atau lainnya.

Seorang wartawan terkenal, Ustadz Ahmad Bahauddin, menulis artikel --dalam surat kabar *al-Ahram*-- yang isinya bertentangan dengan keputusan pengadilan. Menurutnya, cadar dan penutup wajah itu merupakan bid'ah yang masuk ke kalangan Islam dan umat Islam. Hal ini diperkuat oleh salah seorang dosen al-Azhar, yang mengaku bahwa dirinya adalah Dekan Fakultas Ushuluddin, dan sedikit banyak tahu tentang peradilan.

Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskan tentang masalah yang masih campur aduk antara yang hak dan yang batil ini. Semoga Allah berkenan memberikan balasan kepada Ustadz dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Jawaban:

Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

Pada kenyataannya, mengidentifikasi cadar sebagai bid'ah yang datang dari luar serta sama sekali bukan berasal dari agama dan bukan dari Islam, bahkan menyimpulkan bahwa cadar masuk ke kalangan umat Islam pada zaman kemunduran yang parah, tidaklah ilmiah dan tidak tepat sasaran. Identifikasi seperti ini hanyalah bentuk perluasan yang merusak inti persoalan dan hanya menyesatkan usaha untuk mencari kejelasan masalah yang sebenarnya.

Satu hal yang tidak akan disangkal oleh siapa pun yang mengetahui sumber-sumber ilmu dan pendapat ulama, bahwa masalah tersebut merupakan masalah khilafiyah. Artinya, persoalan apakah boleh membuka wajah atau wajib menutupnya --demikian pula dengan hukum kedua telapak tangan-- adalah masalah yang masih diperselisihkan.

Masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama, baik dari kalangan ahli fiqih, ahli tafsir, maupun ahli hadits, sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Sebab perbedaan pendapat itu kembali kepada pandangan mereka terhadap nash-nash yang berkenaan dengan masalah ini dan sejauh mana pemahaman mereka terhadapnya, karena tidak didapatinya

nash yang *qath'i tsubut* (jalan periwayatannya) dan dilalahnya (petunjuknya) mengenai masalah ini. Seandainya ada nash yang tegas (tidak samar), sudah tentu masalah ini sudah terselesaikan.

Mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah:

> *"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya ..."* (an-Nur: 31)

Mereka meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa yang dimaksud dengan "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya" ialah pakaian dan jilbab, yakni pakaian luar yang tidak mungkin disembunyikan.

Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau menafsirkan "apa yang biasa tampak" itu dengan celak dan cincin. Penafsiran yang sama juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dan penafsiran yang hampir sama lagi diriwayatkan dari Aisyah. Selain itu, kadang-kadang Ibnu Abbas menyamakan dengan celak dan cincin, terhadap pemerah kuku, gelang, anting-anting, atau kalung.

Ada pula yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan "perhiasan" di sini ialah tempatnya. Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud ialah) bagian wajah dan telapak tangan." Dan penafsiran serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Atha', dan lain-lain.

Sebagian ulama lagi menganggap bahwa sebagian dari lengan termasuk "apa yang biasa tampak" itu.

Ibnu Athiyah menafsirkannya dengan apa yang tampak secara darurat, misalnya karena dihembus angin atau lainnya.[236]

Mereka juga berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah:

> *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (al-Ahzab: 59)

Maka apakah yang dimaksud dengan "mengulurkan jilbab" dalam ayat tersebut?

[236] Lihat penafsiran ayat ini oleh Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan pada *ad-Durrul Mantsur* (5: 41-42), dan lain-lain.

Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang merupakan kebalikan dari penafsirannya terhadap ayat pertama. Mereka meriwayatkan dari sebagian tabi'in --Ubaidah as-Salmani-- bahwa beliau menafsirkan "mengulurkan jilbab" itu dengan penafsiran praktis (dalam bentuk peragaan), yaitu beliau menutup muka dan kepala beliau, dan membuka mata beliau yang sebelah kiri. Demikian pula yang diriwayatkan dari Muhammad Ka'ab al-Qurazhi.

Tetapi penafsiran kedua beliau ini ditentang oleh Ikrimah, maula (mantan budak) Ibnu Abbas. Dia berkata, "Hendaklah ia (wanita) menutup lubang (pangkal) tenggorokannya dengan jilbabnya, dengan mengulurkan jilbab tersebut atasnya."

Sa'id bin Jubair berkata, "Tidak halal bagi wanita muslimah dilihat oleh lelaki asing kecuali ia mengenakan kain di atas kerudungnya, dan ia mengikatkannya pada kepalanya dan lehernya."[237]

Dalam hal ini saya termasuk orang yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib bagi wanita muslimah menutupnya. Karena menurut saya, dalil-dalil pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang lain.

Di samping itu, banyak sekali ulama zaman sekarang yang sependapat dengan saya, misalnya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Hijabul Mar'atil Muslimah fil-Kitab was-Sunnah* dan mayoritas ulama al-Azhar di Mesir, ulama Zaitunah di Tunisia, Qarawiyyin di Maghrib (Maroko), dan tidak sedikit dari ulama Pakistan, India, Turki, dan lain-lain.

Meskipun demikian, dakwaan (klaim) adanya ijma' ulama sekarang terhadap pendapat ini juga tidaklah benar, karena di kalangan ulama Mesir sendiri ada yang menentangnya.

Ulama-ulama Saudi dan sejumlah ulama negara-negara Teluk menentang pendapat ini, dan sebagai tokohnya adalah ulama besar Syekh Abdul Aziz bin Baz.

Banyak pula ulama Pakistan dan India yang menentang pendapat ini, mereka berpendapat kaum wanita wajib menutup mukanya. Dan di antara ulama terkenal yang berpendapat demikian ialah ulama besar dan da'i terkenal, mujaddid Islam yang masyhur, yaitu al-Ustadz Abul A'la al-Maududi dalam kitabnya *al-Hijab*.

---

[237] Lihat: *ad-Durrul Mantsur*, 5: 221-222, dan sumber-sumber terdahulu mengenai penafsiran ayat tersebut.

Adapun di antara ulama masa kini yang masih hidup yang mengumandangkan wajibnya menutup muka bai wanita ialah penulis kenamaan dari Suriah, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, yang mengemukakan pendapat ini dalam risalahnya *Ilaa Kulli Fataatin Tu'minu billaahi* (Kepada Setiap Remaja Putri yang Beriman Kepada Allah).

Di samping itu, masih terus saja bermunculan risalah-risalah dan fatwa-fatwa dari waktu ke waktu yang menganggap aib jika wanita membuka wajah. Mereka menyeru kaum wanita dengan mengatasnamakan agama dan iman agar mereka mengenakan cadar, dan menganjurkan agar jangan patuh kepada ulama-ulama "modern" yang ingin menyesuaikan agama dengan peradaban modern. Barangkali mereka memasukkan saya ke dalam kelompok ulama seperti ini.

Jika dijumpai di antara wanita-wanita muslimah yang merasa mantap dengan pendapat ini, dan menganggap membuka wajah itu haram, dan menutupnya itu wajib, maka bagaimana kita akan mewajibkan kepadanya mengikuti pendapat lain, yang dia anggap keliru dan bertentangan dengan nash?

Kami hanya mengingkari mereka jika mereka memasukkan pendapatnya kepada orang lain, dan menganggap dosa dan fasik terhadap orang yang menerapkan pendapat lain itu, serta menganggapnya sebagai kemunkaran yang wajib diperangi, padahal para ulama muhaqiq telah sepakat mengenai tidak bolehnya menganggap munkar terhadap masalah-masalah *ijtihadiyah khilafiyah*.

Kalau kami mengingkari (menganggap munkar) pelaksanaan pendapat yang berbeda dengan pendapat kami — yaitu pendapat yang mu'tabar dalam bingkai fiqih Islam yang lapang — kemudian mencampakkan pendapat tersebut dan tidak memberinya hak hidup, hanya semata-mata karena berbeda dengan pendapat kami, berarti kami terjatuh ke dalam hal yang terlarang, yang justru kami perangi dan kami seru manusia untuk membebaskan diri daripadanya.

Bahkan seandainya wanita muslimah tersebut tidak menganggap wajib menutup muka, tetapi ia hanya menganggapnya lebih wara' dan lebih takwa demi membebaskan diri dari perselisihan pendapat, dan dia mengamalkan yang lebih hati-hati, maka siapakah yang akan melarang dia mengamalkan pendapat yang lebih hati-hati untuk dirinya dan agamanya? Dan apakah pantas dia dicela selama tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan kemaslahatan (kepentingan) umum dan khusus?

Saya mencela penulis terkenal Ustadz Ahmad Bahauddin yang

menulis masalah ini dengan tidak merujuk kepada sumber-sumber tepercaya, lebih-lebih tulisannya ini dimaksudkan sebagai sanggahan terhadap putusan pengadilan khusus yang bergengsi. Sementara kalau dia menulis masalah politik, dia menulisnya dengan cermat, penuh pertimbangan, dan dengan pandangan yang menyeluruh.

Boleh jadi karena dia bersandar pada sebagian tulisan-tulisan ringan yang tergesa-gesa dan sembarang yang membuatnya terjatuh ke dalam kesalahan sehingga dia menganggap "cadar" sebagai sesuatu yang munkar, dan diklaskannya dengan "pakaian renang" yang sama-sama tidak memberi kebebasan pribadi.

Tidak seorang pun ulama dahulu dan sekarang yang mengharamkan memakai cadar bagi wanita secara umum, kecuali hanya pada waktu ihram. Dalam hal ini mereka hanya berbeda pendapat antara yang mengatakannya wajib, mustahab, dan jaiz.

Sedangkan tentang keharamannya, tidak seorang pun ahli fiqih yang berpendapat demikian, bahkan yang memakruhkannya pun tidak ada. Maka saya sangat heran kepada Ustadz Bahauddin yang mengecam sebagian ulama al-Azhar yang mewajibkan menutup muka (cadar) sebagai telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebagai pendapat orang yang tidak memiliki kemajuan dan pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Qur'an, as-Sunnah, fiqih, dan ushul fiqih.

Kalau hal itu hanya sekadar mubah --sebagaimana pendapat yang saya pilih, bukan wajib dan bukan pula mustahab-- maka merupakan hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk melarangnya, karena ia cuma melaksanakan hak pribadinya. Apalagi, dalam membiasakan atau mengenakannya itu tidak merusak sesuatu yang wajib dan tidak membahayakan seseorang. Ada pepatah Mesir yang menyindir orang yang bersikap demikian:

"Seseorang bertopang dagu, mengapa Anda kesal terhadapnya?"

Hukum buatan manusia sendiri mengakui hak-hak perseorangan ini dan melindunginya.

Bagaimana mungkin kita akan mengingkari wanita muslimah yang komitmen pada agamanya dan hendak memakai cadar, sementara di antara mahasiswi-mahasiswi di perguruan tinggi itu ada yang mengenakan pakaian mini, tipis, membentuk potongan tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah (rangsangan), dan memakai bermacam-macam *make-up*, tanpa seorang pun yang mengingkarinya, karena dianggapnya sebagai kebebasan pribadi. Padahal pakaian yang tipis, yang menampakkan kulit, atau tidak menutup bagian

tubuh selain wajah dan kedua tangan itu diharamkan oleh syara', demikian menurut kesepakatan kaum muslim.

Kalau pihak yang bertanggung jawab di kampus melarang pakaian yang seronok itu, sudah tentu akan didukung oleh syara' dan undang-undang yang telah menetapkan bahwa agama resmi negara adalah Islam, dan bahwa hukum-hukum syariat Islam merupakan sumber pokok perundang-undangan.

Namun kenyataannya, tidak seorang pun yang melarangnya!

Sungguh mengherankan! Mengapa wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan bergaya untuk memikat orang lain kepada kemaksiatan dibebaskan saja tanpa ada seorang pun yang menegurnya? Kemudian mereka tumpahkan seluruh kebencian dan celaan serta caci maki terhadap wanita-wanita bercadar, yang berkeyakinan bahwa hal itu termasuk ajaran agama yang tidak boleh disia-siakan atau dibuat sembarang?

Kepada Allah-lah kembalinya segala urusan sebelum dan sesudahnya. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah!

11
APAKAH MEMAKAI CADAR ITU WAJIB?

Pertanyaan:

Saya telah membaca tulisan Ustadz yang membela cadar dan menyangkal pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa cadar itu bid'ah, tradisi luar yang masuk ke dalam masyarakat Islam, dan sama sekali bukan dari ajaran Islam. Ustadz juga menjelaskan bahwa pendapat yang mewajibkan cadar bagi wanita itu terdapat dalam fiqih Islam. Anda bersikap moderat terhadap persoalan cadar dan wanita-wanita bercadar, meskipun kami tahu Anda tidak mewajibkan cadar.

Sekarang kami mengharap kepada Anda —sebagaimana Anda telah bersikap moderat mengenai wanita bercadar ini dari wanita yang suka buka-bukaan, yang suka membuka aurat— agar Anda bersikap moderat terhadap kami yang berjilbab (tetapi tidak bercadar) dan saudara-saudara kami yang bercadar, termasuk terhadap kawan-kawan mereka yang selalu menyerukan cadar. Mereka yang dari

waktu ke waktu tidak henti-hentinya menjelek-jelekkan kami, karena kami tidak menutup wajah. Mereka beranggapan bahwa yang demikian itu mengundang fitnah karena wajah merupakan pusat keindahan (kecantikan). Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa kami telah menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah serta petunjuk salaf karena kami membiarkan wajah terbuka.

Kadang-kadang celaan ini dialamatkan kepada Anda sendiri, karena Anda membela hijab (jilbab) dan tidak membela cadar. Demikian pula yang dialamatkan kepada Fadhilah asy-Syekh Muhammad al-Ghazali. Beberapa ulama mengemukakan sanggahan terhadap beliau melalui beberapa surat kabar di negara-negara Teluk.

Kami harap Anda tidak menyuruh kami untuk membaca kembali tulisan Anda dalam kitab *al-Halal wal-Haram fil-Islam* dan kitab *Fatawi Mu'ashirah* meskipun dalam kedua kitab tersebut sudah terdapat keterangan yang memadai. Namun, kami masih menginginkan tambahan penjelasan lagi untuk memantapkan hujjah, menerangi jalan, menghilangkan udzur, menghapuskan keraguan dengan keyakinan, serta untuk menghentikan polemik dan perdebatan yang terus berlangsung mengenai masalah ini.

Semoga Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan tulisan Anda.

Jawaban:

Tidak ada alasan bagi saya untuk diam dan merasa cukup dengan apa yang pernah saya tulis sebelumnya.

Saya tahu bahwa perdebatan mengenai masalah-masalah khilafiyah itu tidak akan selesai dengan adanya makalah-makalah dan tulisan-tulisan lepas, bahkan dalam bentuk sebuah buku (kitab) sekalipun.

Selama sebab-sebab perbedaan pendapat itu masih ada, maka ikhtilaf (perbedaan pendapat) itu akan senantiasa ada di antara manusia, meskipun mereka sama-sama muslim, patuh pada agamanya, dan ikhlas.

Bahkan kadang-kadang komitmen dan keikhlasan terhadap agama menyebabkan perbedaan pendapat itu semakin tajam. Masing-masing pihak ingin mengunggulkan dan memberlakukan pendapat yang diyakininya benar sebagai ajaran agama yang akan diperhitungkan dengan mendapatkan pahala (bagi yang melaksanakannya) atau mendapatkan hukuman (bagi yang melanggarnya).

Perbedaan pendapat itu akan terus berlangsung selama nash-nash

nya sendiri --yang merupakan sumber penggalian hukum-- masih menerima kemungkinan perbedaan pendapat tentang periwayatan dan petunjuknya, selama pemahaman dan kemampuan manusia untuk mengistimbath (menggali dan mengeluarkan) hukum masih berbeda-beda, dan sepanjang masih ada kemungkinan untuk mengambil zhahir nash atau kandungannya, yang tersurat atau yang tersirat, yang *rukhshah* (merupakan keringanan) ataupun yang *'azimah* (hukum asal), yang lebih hati-hati atau yang lebih mudah.

Perbedaan pendapat akan senantiasa muncul selama manusia masih ada yang bersikap ketat seperti Ibnu Umar dan ada yang bersikap longgar seperti Ibnu Abbas, dan selama di antara mereka masih ada orang yang menunaikan shalat ashar di tengah jalan dan ada yang tidak menunaikannya melainkan di perkampungan Bani Quraizhah (setelah sampai di sana).

Adalah merupakan rahmat Allah bahwa perbedaan pendapat seperti ini tidak terlarang dan bukan perbuatan dosa, dan orang yang keliru dalam berijtihad ini dimaafkan bahkan mendapat pahala satu. Bahkan ada orang yang mengatakan, "Tidak ada yang salah dalam ijtihad-ijtihad furu'iyah ini, semuanya benar."

Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga sering berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain mengenai masalah-masalah furu' (cabang) dalam agama, namun mereka tidak menganggap hal itu sebagai bahaya. Mereka tetap bersikap toleran, dan sebagian mereka shalat di belakang sebagian yang lain, tanpa ada yang mengingkari.

Dengan menyadari bahwa perbedaan pendapat itu akan senantiasa ada, maka saya harus menjawab pertanyaan ini, dan saya akan mengulangi tema tersebut dengan menambahkan penjelasan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada saya hingga mampu mengungkapkan perkataan yang benar, yang dapat memutuskan perselisihan atau --minimal-- mengurangi ketajamannya, yang melunakkan kekerasannya sehingga hati wanita yang berhijab (tetapi tidak bercadar) merasa riang dan memudahkan urusan bagi yang mengumandangkan cadar (untuk memakainya).

Memperlihatkan Muka dan Tangan Menurut Pendapat Jumhur Ulama

Ingin segera saya tegaskan di sini tentang suatu hakikat yang sebenarnya sudah tidak perlu penegasan, karena di kalangan ahli ilmu

hal itu sudah terkenal dan tidak samar lagi, sudah masyhur dan tidak asing lagi, yaitu bahwa pendapat tentang tidak wajibnya memakai cadar serta bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita muslimah di depan laki-laki lain yang bukan muhrimnya adalah pendapat jumhur fuqaha umat semenjak zaman sahabat r.a.

Karena itu tidak perlu dipertengkarkan, sebagaimana yang ditimbulkan oleh sebagian yang ikhlas tetapi tidak berilmu dan oleh sebagian pelajar dan ilmuwan yang bersikap ketat terhadap pendapat yang dikemukakan seorang da'i kondang Syekh Muhammad al-Ghazali dalam beberapa buku dan makalahnya. Mereka beranggapan seakan-akan beliau membawa bid'ah atau pendapat baru, padahal sebenarnya apa yang beliau kemukakan itu merupakan pendapat imam-imam yang mu'tabar dan fuqaha yang andal, sebagaimana yang akan saya jelaskan kemudian. Selain itu, apa yang beliau kemukakan merupakan pendapat yang didukung oleh dalil-dalil dan atsar, disandarkan pada penalaran dan i'tibar, dan didukung pula oleh realitas dalam beberapa zaman.

Mazhab Hanafi

Dalam kitab *al-Ikhtiyar*, salah satu kitab Mazhab Hanafi, disebutkan:

Tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menambahkan dengan kaki, karena pada yang demikian itu ada kedaruratan untuk mengambil dan memberi serta untuk mengenal wajahnya ketika bermuamalah dengan orang lain, untuk menegakkan kehidupan dan kebutuhannya, karena tidak adanya orang yang melaksanakan sebab-sebab penghidupannya.

Beliau berkata: Sebagai dasarnya ialah firman Allah, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya." (an-Nur: 31)

Para sahabat pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah celak dan cincin, yaitu tempatnya (bagian tubuh yang ditempati celak dan cincin). Hal ini sebagaimana telah saya jelaskan bahwa celak, cincin, dan macam-macam perhiasan itu halal dilihat oleh kerabat maupun orang lain. Maka yang dimaksud di sini ialah 'tempat perhiasan itu', dengan jalan membuang *mudhaf* dan menempatkan *mudhaf ilaih* pada tempatnya.

Beliau berkata, adapun kaki, maka diriwayatkan bahwa ia bukan-

lah aurat secara mutlak, karena bagian ini diperlukan untuk berjalan sehingga akan tampak. Selain itu, kemungkinan timbulnya syahwat karena melihat muka dan tangan itu lebih besar, maka halalnya melihat kaki adalah lebih utama.

Dalam satu riwayat disebutkan, kaki itu adalah aurat untuk dipandang, bukan untuk shalat.[238]

Mazhab Maliki

Dalam *syarah shaghir* (penjelasan ringkas) karya ad-Dardir yang berjudul *Aqrabul Masalik ilaa Malik*, disebutkan:

"Aurat wanita merdeka terhadap laki-laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain itu bukanlah aurat."

Ash-Shawi mengomentari pendapat tersebut dalam *Hasyiyah*-nya, katanya, "Maksudnya, boleh melihatnya, baik bagian luar maupun bagian dalam (tangan itu), tanpa maksud berlezat-lezat dan merasakannya, dan jika tidak demikian maka hukumnya haram."

Beliau berkata, "Apakah pada waktu itu wajib menutup wajah dan kedua tangannya?" Itulah pendapat Ibnu Marzuq yang mengatakan bahwa ini merupakan mazhab (Maliki) yang masyhur.

Atau, apakah wanita tidak wajib menutup wajah dan tangannya, hanya si laki-laki yang harus menundukkan pandangannya? Ini adalah pendapat yang dinukil oleh al-Mawaq dari 'Iyadh.

Sedangkan Zurruq merinci dalam *Syarah al-Waghlisiyah* antara wanita yang cantik dan yang tidak, yang cantik wajib menutupnya, sedangkan yang tidak cantik hanya mustahab.[239]

Mazhab Syafi'i

Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, pengarang kitab *al-Muhadzdzab* mengatakan:

"Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan —Imam Nawawi berkata: hingga pergelangan tangan— berdasarkan firman Allah: 'Dan janganlah mereka

[238] *Al-Ikhtiyar li-Ta'lilil Mukhtar*, karya Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Maushili al-Hanafi, 4: 156.

[239] *Hasyiyah ash-Shawi 'alaasy-Syarh ash-Shaghir*, dengan ta'liq, Dr. Mushthafa Kamal Washfi, terbitan Darul Ma'arif, Mesir, 1: 289.

menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya.' Ibnu Abbas berkata, 'Wajahnya dan kedua telapak tangannya.'[240]

Di samping itu, karena Nabi saw. melarang wanita yang sedang ihram mengenakan kaos tangan dan cadar.[241] Seandainya wajah dan telapak tangan itu aurat, niscaya beliau tidak akan mengharamkan menutupnya. Selain itu, juga karena dorongan kebutuhan untuk menampakkan wajah pada waktu jual beli, serta perlu menampakkan tangan untuk mengambil dan memberikan sesuatu, karena itu (wajah dan tangan) ini tidak dianggap aurat."

Imam Nawawi menambahkan dalam syarahnya terhadap *al-Muhadzdzab*, yaitu *al-Majmu'*, "Di antara ulama Syafi'iyah ada yang menceritakan atau mengemukakan suatu pendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Al-Muzani berkata, 'Telapak kaki itu bukan aurat.' Dan pendapat mazhab adalah yang pertama."[242]

Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali kita dapati Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Mughni* (1: 601) sebagai berikut: "Tidak diperselisihkan dalam mazhab tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dalam shalat, dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan telapak tangannya. Sedangkan mengenai telapak tangan ini ada dua riwayat.

Para ahli ilmu berbeda pendapat, tetapi kebanyakan mereka sepakat bahwa ia boleh melakukan shalat dengan wajah terbuka. Dan mereka juga sepakat bahwa wanita merdeka itu harus mengenakan tutup kepalanya jika melakukan shalat, dan jika ia melakukan shalat dalam keadaan seluruh kepalanya terbuka, maka ia wajib mengulanginya.

Imam Abu Hanifah berkata, "Kaki itu bukan aurat, karena kedua kaki itu memang biasanya tampak. Karena itu, ia seperti wajah."

---

[240]Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: "Tafsir yang disebutkan dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah juga."

[241]Hadits ini tersebut dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

"Janganlah wanita yang berihram memakai cadar dan jangan memakai kaos tangan."

[242]*Al-Majmu'*, 3: 167-168.

Imam Malik, al-Auza'i, dan Imam Syafi'i berkata, "Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan tangannya, dan selain itu wajib ditutup pada waktu shalat, karena dalam menafsirkan ayat *dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya*, Ibnu Abbas berkata, 'Yaitu wajah dan telapak tangan.'"

Selain itu, karena Nabi saw. melarang wanita berihram memakai kaus tangan dan cadar. Andaikata wajah dan tangan itu aurat niscaya beliau tidak akan mengharamkan menutupnya. Selain itu, karena diperlukan membuka wajah dalam urusan jual beli, begitupun kedua tangan untuk mengambil (memegang) dan memberikan sesuatu.

Sebagian sahabat kami berkata, "Wanita itu seluruhnya adalah aurat, karena diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa wanita itu aurat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata, "Hadits hasan sahih." Tetapi beliau memberinya *rukhshah* (keringanan) untuk membuka wajah dan tangannya karena jika ditutup akan menimbulkan kesulitan. Dan diperbolehkan melihatnya pada waktu meminang, karena wajah itu merupakan pusat kecantikan. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar al-Harits bin Hisyam, beliau berkata, "Wanita itu seluruhnya adalah aurat hingga kukunya."

Demikian keterangan dalam kitab *al-Mughni*.

Mazhab-mazhab Lain

Dalam menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang masalah aurat, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya *al-Majmu'*:

Aurat wanita itu ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Di samping Imam Syafi'i, yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Abu Hanifah, al-Auza'i, Abu Tsaur, dan segolongan ulama, serta satu riwayat dari Imam Ahmad.

Selain itu, Imam Abu Hanifah, Tsauri, dan al-Muzani berkata, "Kedua kakinya juga bukan aurat."

Imam Ahmad berkata, "Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya saja ...."[243]

Ini juga merupakan pendapat Daud sebagaimana dikemukakan dalam *Nailul Authar* (2: 55).

---

[243] *Al-Majmu'*, karya Imam Nawawi, 3: 169.

Adapun Ibnu Hazm, maka beliau mengecualikan wajah dan telapak tangan, sebagaimana disebutkan dalam *al-Muhalla*, dan akan kami kemukakan alasan-alasan yang beliau berikan.

Ini juga merupakan pendapat jamaah sahabat dan tabi'in sebagaimana yang tampak jelas dalam penafsiran mereka terhadap ayat "apa yang bisa tampak daripadanya" (an-Nur: 31).

Dalil-dalil Golongan yang Memperbolehkan Membuka Wajah dan Telapak Tangan

Saya akan kemukakan beberapa dalil syar'iyah terpenting yang dijadikan dasar oleh golongan yang berpendapat tidak wajib memakai cadar serta boleh membuka wajah dan telapak tangan —yaitu jumhur ulama— seperti berikut ini, dan insya Allah hal ini sudah memadai.

1. Penafsiran sahabat terhadap ayat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ("kecuali apa yang biasa tampak daripadanya")

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (para tabi'in) menafsirkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31 ("Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya") bahwa yang dimaksud adalah "wajah dan telapak tangan, atau celak dan cincin, serta perhiasan-perhiasan yang serupa dengannya".

Al-Hafizh as-Suyuthi menyebutkan sejumlah besar pendapat mengenai masalah ini dalam kitabnya *Ad-durrul Mantsur fit Tafsir bil Ma'tsur*.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Anas mengenai firman Allah "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya", yang maksudnya adalah "celak dan cincin".

Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Abdullah bin Humaid, Ibnul Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. mengenai bunyi ayat tersebut dengan "celak, cincin, anting-anting, dan kalung".

Abdur Razaq dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya", yaitu "pemerah kuku dan cincin".

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai "apa yang biasa tampak daripadanya", yaitu "wajah, telapak tangan, dan cincin".

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abi Hatim juga me-

riwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya", yaitu "raut wajah dan telapak tangan".

Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnul Mundzir, dan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa beliau pernah ditanya mengenai perhiasan yang biasa tampak itu, lalu beliau menjawab, "gelang dan cincin". Beliau mengatakan demikian sambil mengatupkan ujung lengan bajunya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah mengenai firman Allah "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya", Menurut beliau, yang dimaksud adalah "wajah dan lingkar leher (antara dua tulang selangka)".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai ayat tersebut dengan penafsiran "wajah dan telapak tangan". Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari 'Atha mengenai ayat yang sama dengan penafsiran "kedua telapak tangan dan wajah".

Abdur Razaq dan Ibnu Jarir, dari Qatadah, menafsirkan ayat tersebut dengan "kedua gelang, cincin, dan celak". Menurut Qatadah, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Nabi saw. bersabda:

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir (untuk menampakkan tangannya) kecuali hingga ini, seraya beliau memegang separo lengannya."

Abdur Razaq dan Ibnu Jarir, dari Ibnu Juraij, yang mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud bunyi ayat "dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya" adalah "cincin dan gelang".

Menurut Ibnu Juraij, Aisyah pernah berkata, "Anak perempuan dari saudara laki-lakiku seibu, yaitu Abdullah bin Thufail, pernah masuk ke tempatku dengan mengenakan perhiasan. Dia masuk ke tempat Nabi saw., kemudian beliau berpaling." Lalu Aisyah berkata, "Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dan dia seorang pembantu." Kemudian beliau bersabda:

إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا وَإِلَّا مَا دُونَ هٰذَا.

"Apabila seorang wanita telah dewasa, ia tidak boleh menampakkan selain wajahnya dan selain yang di bawah ini."

Seraya beliau memegang lengannya sendiri, lalu beliau biarkan antara pegangannya itu dengan telapak tangan, sepanjang segenggam tangan."[244]

Namun, dalam hal ini Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas, Aisyah, dan Anas *radhiyallahu 'anhum*. Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang biasa tampak itu ialah pakaian dan jilbab."

Menurut pendapat saya, penafsiran Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya itu merupakan penafsiran yang rajih (kuat), karena pengecualian dalam ayat "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya" itu datang setelah larangan menampakkan perhiasan, yang hal ini menunjukkan semacam *rukhshah* (keringanan) dan pemberian kemudahan, sedangkan tampaknya selendang, jilbab, dan pakaian-pakaian luar lainnya sama sekali bukan *rukhshah* atau kemudahan, atau menghilangkan kesulitan, karena tampak atau terlihatnya pakaian luar itu sudah otomatis. Oleh karena itu, pendapat ini dikuatkan oleh ath-Thabari, al-Qurthubi, ar-Razi, al-Baidhawi, dan lain-lainnya, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Adapun al-Qurthubi menguatkan pendapat ini karena sudah lumrah wajah dan tangan itu tampak baik dalam adat maupun dalam ibadah, seperti dalam shalat dan haji. Oleh karena itu, tepatlah apabila *istitsna'* (pengecualian) itu kembali kepadanya.

Pendapat ini dimantapkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menghadap Nabi saw. dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Nabi saw. berpaling seraya berkata:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ

---

[244] Periksa *ad-Durul Mantsur* oleh as-Suyuthi dalam menafsirkan ayat 31 surat an-Nur.

يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Wahai Asma, apabila wanita telah mengeluarkan darah haid (sudah dewasa), maka tidak boleh tampak dari tubuhnya selain ini dan ini,' dan beliau berisyarat kepada wajah dan kedua tangannya."

Memang, kalau hanya hadits ini saja tidak dapat dijadikan hujjah karena kemursalannya dan kelemahan perawinya dari Aisyah, sebagaimana yang sudah dimaklumi, tetapi ia mempunyai syahid (pendukung) dari hadits Asma binti Umais sehingga kedudukannya menjadi kuat, ditambah lagi dengan praktik kaum wanita pada zaman Nabi saw. dan para sahabatnya. Oleh karena itu, pakar hadits al-Albani menghasankannya dalam kitab-kitabnya, seperti: *Hijab al-Mar'ah al-Muslimah, al-Irwa', Shahih al-Jam'i ash-Shaghir*, dan *Takhrij al-Halal wal-Haram.*

2. Perintah Mengulurkan Kerudung ke Dada, bukan ke Wajah

Allah berfirman:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ..." **(an-Nur: 31)**

Lafal *al-khumuru* (الْخُمُرُ) adalah bentuk jamak dari kata *khimaaru* (خِمَارٌ), yaitu tutup kepala, sedangkan lafal *al-juyuubu* (الْجُيُوبُ) adalah bentuk jamak dari kata *jaibu* (جَيْبٌ), yaitu belahan dada pada baju atau lainnya. Maka wanita-wanita mukminah diperintahkan menutupkan dan mengulurkan penutup kepalanya sehingga dapat menutupi leher dan dadanya, dan jangan membiarkannya terlihat sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliah.

Seandainya menutup muka itu wajib, niscaya dijelaskan dengan tegas oleh ayat itu dengan memerintahkan wanita menutup wajahnya, sebagaimana dengan tegas ayat itu memerintahkan mereka menutup dadanya. Karena itu, setelah mengemukakan ayat ini Ibnu Hazm berkata, "Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka (kaum

wanita) menutupkan kerudungnya ke dadanya; dan ini merupakan nash untuk menutup aurat, leher, dan dada, dan ini juga merupakan nash yang memperbolehkan membuka wajah, dan tidak mungkin dapat diartikan selain itu."[245]

3. Perintah kepada Laki-laki untuk Menahan Pandangan

Al-Qur'an dan As-Sunnah menyuruh laki-laki menahan pandangannya. Firman Allah:

> ***"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'"* (an-Nur: 30)**

Sabda Nabi saw.:

اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. (رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي)

> *"Jaminlah untukku enam perkara, niscaya aku menjamin untuk kamu surga, yaitu jujurlah bila kamu berbicara, tunaikanlah jika kamu diamanati, dan tahanlah pandanganmu ..."*[246]

لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة)

> *"Janganlah engkau ikuti pandangan (pertama) dengan pandangan (berikutnya), karena engkau hanya diperbolehkan melakukan pandangan pertama itu dan tidak diperbolehkan pandangan yang kedua."*[247]

---

[245] *Al-Muhalla*, 3: 279.

[246] Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* dari Ubadah, dan dihasankan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, (1018).

[247] HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Hakim dari Buraidah, dan dihasankan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir* (7953)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

(رواه الجماعة عن ابن مسعود)

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu kawin, maka kawinlah, karena kawin itû lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan ...." **(HR al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud)**

Kalau seluruh wajah itu harus tertutup dan semua wanita harus memakai cadar, maka apakah arti anjuran untuk menahan pandangan? Dan apakah yang dapat dilihat oleh mata jika wajah itu tidak terbuka yang memungkinkan menarik minat dan dapat menimbulkan fitnah? Dan apa artinya bahwa kawin itu dapat lebih menundukkan pandangan jika mata tidak pernah dapat melihat sesuatu pun dari tubuh wanita?

4. Ayat وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ **("meskipun kecantikannya menarik hatimu")**

Hal ini diperkuat lagi oleh firman Allah:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu ...." **(al-Ahzab: 52)**

Maka dari manakah laki-laki akan tertarik kecantikan wanita, kalau tidak ada kemungkinan melihat wajah yang sudah disepakati merupakan pusat kecantikan wanita?

5. Hadits: "Apabila salah seorang di antara kamu melihat wanita lantas ia tertarik kepadanya."

Nash-nash dan fakta-fakta menunjukkan bahwa umumnya kaum wanita pada zaman Nabi saw. jarang sekali yang memakai cadar, bahkan wajah mereka biasa terbuka.

Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir bahwa Nabi saw. pernah melihat seorang wanita lalu beliau tertarik kepadanya, kemudian beliau mendatangi Zainab —istrinya— yang waktu itu sedang menyamak kulit, kemudian beliau melepaskan hasratnya, dan beliau bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (رواه مسلم)

"Sesungguhnya wanita itu datang dalam gambaran setan dan pergi dalam gambaran setan. Maka apabila salah seorang di antara kamu melihat seorang wanita lantas ia tertarik kepadanya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang demikian itu dapat menghalangkan hasrat yang ada dalam hatinya itu." (HR Muslim)[248]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud, tetapi istri Nabi saw. yang disebutkan di situ ialah "Saudah", dan beliau bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

"Siapa saja yang melihat seorang wanita yang menarik hatinya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena apa yang dimiliki wanita itu ada pula pada istrinya."

[248]Dalam "Kitab an-Nikah", hadits nomor 1403.

Imam Ahmad meriwayatkan kisah itu dari hadits Abi Kabsyah al-Anmari bahwa Nabi saw. bersabda:

مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ

"Seorang wanita (si Fulanah) melewati saya, maka timbullah hasrat hatiku terhadap wanita itu, lalu saya datangi salah seorang istri saya, kemudian saya campuri dia. Demikianlah hendaknya yang kamu lakukan, karena di antara tindakanmu yang ideal ialah melakukan sesuatu yang halal."[249]

Peristiwa yang menjadi sebab atau latar belakang timbulnya hadits ini menunjukkan bahwa Rasul yang mulia melihat seorang wanita tertentu, lantas timbul hasratnya terhadap wanita itu, sebagaimana layaknya manusia dan seorang laki-laki. Tentu saja, hal ini tidak mungkin terjadi tanpa melihat wajahnya, sehingga dapat dikenal si Fulanah atau si Anu. Dalam hal ini, pandangannya itulah yang menimbulkan hasratnya selaku manusia, sebagaimana sabda beliau: "Apabila salah seorang di antara kamu melihat seorang wanita lantas hatinya tertarik kepadanya ...." Maka menunjukkan bahwa hal ini mudah terjadi dan biasa terjadi.

6. Hadits: "Lalu beliau menaikkan pandangannya dan mengarahkannya."

Di antaranya lagi ialah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang wanita datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang hendak memberikan diri saya kepadamu." Lalu Rasulullah saw. melihatnya, lantas menaikkan pandangannya dan mengarahkannya terhadapnya, ke-

---

[249]Disebutkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Ahadits ash-Shahihah*, nomor 235.

mudian menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw. tidak berminat kepadanya, maka ia pun duduk.

Seandainya wanita itu tidak terbuka wajahnya, niscaya Nabi saw. tidak mungkin dapat melihat kepadanya, dan memandangnya agak lama, dengan menaikkan dan mengarahkan pandangannya (memandang ke atas dan ke bawah, dari atas sampai bawah).

Wanita itu berbuat demikian bukanlah untuk keperluan pinangan. Kemudian dia menutup wajahnya setelah itu, bahkan disebutkan bahwa dia lantas duduk dalam kondisi seperti pada waktu dia datang. Maka sebagian sahabat yang hadir dan melihat wanita tersebut meminta kepada Rasulullah saw. agar menikahkannya dengan wanita itu.

7. Hadits al-Khats'amiyah dan al-Fadhl bin Abbas

Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada Rasulullah saw. pada waktu haji wada' dan al-Fadhl bin Abbas pada waktu itu membonceng Rasulullah saw.. Kemudian Imam Nasa'i menyebutkan kelanjutan hadits itu, "Kemudian al-Fadhl melirik wanita itu, dan ternyata dia seorang wanita yang cantik. Rasulullah saw. lantas memalingkan wajah al-Fadhl ke arah lain."

Ibnu Hazm berkata, "Andaikata wajah itu aurat yang harus ditutup, sudah barang tentu Rasulullah saw. tidak mengakui (tidak membenarkan) wanita itu membuka wajahnya di hadapan orang banyak, dan sudah pasti beliau menyuruhnya melabuhkan pakaiannya dari atas. Dan seandainya wajahnya tertutup niscaya putra Abbas itu tidak akan tahu apakah wanita itu cantik atau jelek. Dengan demikian, secara meyakinkan benarlah apa yang kami katakan. Segala puji kepunyaan Allah dengan sebanyak-banyaknya."

Imam Tirmidzi meriwayatkan cerita ini dari hadits Ali r.a. yang di situ disebutkan: "Dan Nabi saw. memalingkan wajah al-Fadhl. Lalu al-Abbas bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau putar leher anak pamanmu?' beliau menjawab, 'Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, dan aku tidak merasa aman terhadap gangguan setan kepada mereka.'"

Tirmidzi berkata, "Hadits (di atas) hasan sahih.[250]

---

[250] *Sunan Tirmidzi*, "Bab al-Hajj", nomor 885.

Al-Allamah asy-Syaukani berkata:

"Dari hadits ini Ibnu Qudamah mengistimbath hukum akan bolehnya melihat wanita ketika aman dari fitnah, karena Nabi saw. tidak menyuruhnya menutup wajah. Seandainya al-Abbas tidak memahami bahwa memandang itu boleh, niscaya ia tidak akan bertanya, dan seandainya apa yang dipahami Abbas itu tidak boleh niscaya Nabi saw. tidak akan mengakuinya."

Selanjutnya beliau berkata:

"Hadits ini dapat dijadikan dalil untuk mengkhususkan ayat hijab yang disebutkan sebelumnya, yakni (yang artinya): "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir." **(al-Ahzab: 53).**

Ayat tersebut khusus mengenai istri-istri Nabi saw., sebab kisah al-Fadhl itu terjadi pada waktu haji wada', sedangkan ayat hijab itu turun pada waktu pernikahan Zainab, pada tahun kelima hijrah[251] (yang berarti ayat ini lebih dulu turun daripada peristiwa al-Fadhl itu; **penj.**).

8. Hadits-hadits Lain

Di antara hadits-hadits lain yang menunjukkan hal ini ialah yang diriwayatkan dalam *ash-Shahih* dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Saya hadir bersama Rasulullah saw. pada hari raya (Id), lalu beliau memulai shalat sebelum khutbah .... Kemudian beliau berjalan hingga tiba di tempat kaum wanita, lantas beliau menasihati dan mengingatkan mereka, seraya bersabda: "Bersedekahlah kamu, karena kebanyakan kamu adalah umpan neraka Jahanam." Lalu berdirilah seorang wanita yang baik yang kedua pipinya berwarna hitam kemerah-merahan, lalu ia bertanya, "Mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ - الشَّكْوَى - وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ - أَيِ الزَّوْجَ

"Karena kamu banyak mengeluh dan mengufuri pergaulan (dengan suami)."

---

[251] *Nailul Athar*, 6: 126.

Jabir berkata, "Lalu mereka menyedekahkan perhiasan mereka, melemparkan anting-anting dan cincin mereka ke pakaian Bilal."

Maka, dari manakah Jabir mengetahui bahwa pipi wanita itu hitam kemerah-merahan kalau wajahnya tertutup dengan cadar?

Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan kisah shalat Id dari Ibnu Abbas, bahwa dia menghadiri shalat Id bersama Rasulullah saw., dan beliau berkhutbah sesudah shalat, kemudian beliau datang kepada kaum wanita bersama Bilal untuk menasihati dan mengingatkan mereka serta menyuruh mereka bersedekah. Ibnu Abbas berkata, "Maka saya lihat mereka mengulurkan tangan mereka ke bawah dan melemparkan (perhiasannya) ke pakaian Bilal."

Ibnu Hazm berkata, "Ibnu Abbas di sisi Rasulullah saw. melihat tangan wanita-wanita itu. Maka benarlah bahwa tangan dan wajah wanita itu bukan aurat."[252]

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud —dan lafal ini adalah lafal Abu Daud— dari Jabir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ .. (رواه أبو داود وأخرجه النسائي أيضا)

"Bahwa Nabi saw. berdiri pada hari raya Idul Fitri, lalu beliau melakukan shalat sebelum khutbah, kemudian beliau mengkhutbahi orang banyak. Setelah selesai khutbah, Nabi saw. turun, lalu beliau mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka, sambil

[252] *Al-Muhalla*, 3: 280.

bertelekan pada tangan Bilal, dan Bilal membentangkan pakaiannya tempat kaum wanita melemparkan sedekah." Jabir berkata, "Seorang wanita melemparkan cincinnya yang besar dan tidak bermata, dan wanita-wanita lain pun melemparkan sedekahnya."[253]

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "*Al-Fatakh* ialah cincin-cincin besar yang biasa dipakai oleh kaum wanita pada jari-jari mereka, seandainya mereka tidak membuka tangan-tangan mereka maka tidak mungkin mereka dapat melepas dan melemparkan cincin-cincin itu."[254]

Di antaranya lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata, "Wanita-wanita mukminah menghadiri shalat subuh bersama Nabi saw. sambil menyelimutkan selimut mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing setelah selesai menunaikan shalat, sedangkan mereka tidak dikenal (satu per satu) karena hari masih gelap."

Mafhum riwayat ini menunjukkan bahwa wanita-wanita itu dapat dikenal jika hari tidak gelap, dan mereka itu hanya dapat dikenal apabila wajah mereka terbuka.

Di antaranya lagi ialah riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya bahwa Subai'ah binti al-Harits menjadi istri Sa'ad bin Khaulah, salah seorang yang turut serta dalam Perang Badar. Sa'ad meninggal dunia pada waktu haji wada' ketika Subai'ah sedang hamil. Tidak lama setelah kematian Sa'ad itu dia pun melahirkan kandungannya. Maka ketika telah berhenti nifasnya, dia bersolek untuk mencari pinangan, lalu datanglah Abus Sanabil bin Ba'kuk kepadanya seraya bertanya, "Mengapa aku lihat engkau bersolek; barangkali engkau ingin kawin? Demi Allah, sesungguhnya engkau belum boleh kawin, sehingga berlalu atasmu tenggang waktu selama empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, "Setelah dia berkata begitu kepadaku, maka aku kumpulkan pakaianku pada sore harinya, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. dan aku tanyakan hal itu kepada beliau, lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal untuk kawin lagi setelah aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku kawin apabila sudah ada calon yang cocok untukku."

---

[253] Hadits nomor 1141 dari *Sunan Abi Daud*, dan Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini.

[254] *Al-Muhalla*, 11: 221, masalah nomor 1881.

Hadits ini menunjukkan bahwa Subai'ah muncul dengan bersolek di hadapan Abus Sanabil, padahal Abus Sanabil itu bukan mahramnya, bahkan ia termasuk salah seorang yang melamarnya setelah itu. Seandainya wajahnya tidak terbuka, sudah tentu Abus Sanabil tidak tahu apakah dia bersolek atau tidak.

Dan diriwayatkan dari Ammar bin Yasir r.a. bahwa seorang laki-laki dilewati oleh seorang wanita di hadapannya, lalu dia memandangnya dengan tajam, kemudian dia melewati suatu dinding lantas wajahnya terbentur dinding, lantas dia datang kepada Rasulullah saw. sedangkan mukanya berdarah, lalu dia berkata, Wahai Rasulullah, saya telah berbuat begini dan begini." Lalu Rasulullah saw saw. bersabda:

إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة كأنه عير

"Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka disegerakannya hukuman dosanya di dunia, dan jika Dia menghendaki yang lain untuk orang itu, maka ditunda-Nya hukuman atas dosa-dosanya sehingga dibalasnya secara penuh pada hari kiamat, seakan-akan dia itu himar."[255]

Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita itu menampakkan atau terbuka wajahnya, dan di antaranya ada yang wajahnya menarik pandangan laki-laki sehingga yang bersangkutan terbentur dinding karena memandangnya dan berdarah mukanya.

9. Para Sahabat Memandang Aneh Memakai Cadar

Diperoleh keterangan dalam Sunnah yang menunjukkan bahwa apabila pada suatu waktu ada wanita yang memakai cadar, maka hal

---

[255] Dikemukakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaid*, 10: 192 dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Thabrani dan isnadnya bagus." Dan kata *al-'air* di sini berarti *al-himar*. Sebelumnya beliau telah menyebutkan beberapa hadits yang semakna dengan itu.

itu dianggap aneh, menarik perhatian, dan menimbulkan pertanyaan.

Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Syamas r.a., ia berkata, "Seorang wanita yang bernama Ummu Khalad datang kepada Nabi saw. sambil memakai cadar (penutup muka) untuk menanyakan anaknya yang terbunuh. Lalu sebagian sahabat Nabi berkata kepadanya, 'Anda datang untuk menanyakan anak Anda sambil memakai cadar?' Lalu dia menjawab, 'Jika aku telah kehilangan anakku, maka aku tidak kehilangan perasaan maluku....'"[256]

Jika cadar itu sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu, maka tidak perlulah si perawi mengatakan bahwa dia datang dengan "memakai cadar", dan tidak ada artinya pula keheranan para sahabat dengan mengatakan, "Anda datang untuk menanyakan anak Anda sambil memakai cadar?"

Bahkan dari jawaban wanita itu menunjukkan bahwa perasaan malunyalah yang mendorongnya memakai cadar, bukan karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan, seandainya cadar itu diwajibkan oleh syara', maka tidak mungkin ia menjawab dengan jawaban seperti itu, bahkan tidak mungkin timbul pertanyaan dari para sahabat dengan pertanyaan seperti itu, karena seorang muslim tidak akan menanyakan, "Mengapa dia melakukan shalat? Mengapa dia mengeluarkan zakat?" Dan telah ditetapkan dalam kaidah, "Apa yang sudah ada dasarnya tidak perlu ditanyakan *'illat*-nya."

10. Tuntutan Muamalah Mengharuskan Mengenal/Mengetahui Pribadi yang Bersangkutan

Muamalah (pergaulan) seorang wanita dengan orang lain dalam berbagai persoalan hidup mengharuskan pribadinya dikenal oleh orang-orang yang bermuamalah dengannya, baik sebagai penjual maupun pembeli, yang mewakilkan maupun yang menjadi wakil, menjadi saksi, penggugat, ataupun tergugat. Karena itu, para fuqaha telah sepakat bahwa seorang wanita harus membuka wajahnya apabila sedang beperkara di muka pengadilan, sehingga hakim bisa mengetahui personalia saksi dan orang-orang yang beperkara. Seseorang (wanita) tidak mungkin dapat diketahui atau dikenal identitasnya jika sebelumnya wajahnya tidak dikenal oleh masyarakat. Maka tidak ada artinya bagi seorang wanita membuka wajahnya di sidang pengadilan jika sebelumnya memang tidak pernah dikenal oleh masyarakat di sekitarnya.

---

[256] HR Abu Daud dalam *Sunan*-nya pada "Kitab al-Jihad", nomor 2488.

Dalil-dalil Golongan yang Mewajibkan Cadar

Setelah kita mengetahui dalil-dalil cemerlang dari jumhur ulama, sekarang kita coba lihat dalil-dalil golongan minoritas yang menentangnya.

Sebetulnya saya tidak menemukan —bagi golongan yang mewajibkan cadar dan menutup muka dan tangan— dalil syara' yang *shahih tsubut* (jalan periwayatannya) dan *sharih* dilalahnya (jelas petunjuknya) yang selamat dari sanggahan, yang sekiranya dapat melapangkan dada dan menenangkan hati.

Semua dalil mereka merupakan nash-nash yang *mutasyabihat* (samar) yang ditolak oleh nash-nash *muhkamat* dan bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas dan terang.

Berikut ini saya kemukakan beberapa dalil yang mereka anggap paling kuat berikut sanggahan saya terhadapnya.

A. Penafsiran sebagian ahli tafsir terhadap ayat "jilbab" yang termaktub dalam firman Allah berikut:

> *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ...."* (al-Ahzab: 59)

Diriwayatkan dari beberapa mufasir (ahli tafsir) salaf mengenai penafsiran "mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka" bahwa mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh wajah mereka, dan tidak ada yang tampak sedikit pun kecuali sebelah matanya untuk melihat.

Penafsiran tersebut di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubaidah as-Salmani. Tetapi, tidak ada kesepakatan mengenai makna "jilbab" dan "mengulurkan" dalam ayat tersebut.

Yang mengherankan justru dijumpai penafsiran dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan penafsiran tersebut ketika menafsirkan firman Allah "kecuali apa yang biasa tampak daripadanya" (an-Nur: 31). Yang lebih mengherankan lagi ialah sebagian ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan surat al-Ahzab, tetapi mereka memilih penafsiran yang justru bertentangan dengan penafsiran surat an-Nur.

Di dalam *Syarah Muslim*, dalam mensyarah hadits Ummu Athiyah tentang shalat Id (artinya): "Salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab ..." Imam Nawawi berkata: "An-Nadhr bin Syamil

berkata, 'Jilbab itu ialah kain (pakaian) yang lebih pendek tetapi lebih lebar daripada kerudung, yaitu tutup kepala yang dipakai wanita untuk menutup kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang luas tetapi masih di bawah selendang, yang digunakan oleh wanita untuk menutup dada dan punggungnya. Ada pula yang mengatakannya seperti selimut. Ada yang mengatakannya sarung, serta ada pula yang mengatakannya kerudung.'"[257]

Tetapi bagaimanapun, sesungguhnya firman Allah "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" tidak memastikan menutup wajah, baik dilihat dari segi bahasa maupun dari segi adat kebiasaan, dan tidak ada satu pun dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma' yang menetapkan begitu. Di samping itu, pendapat sebagian ahli tafsir bahwa ayat itu memastikan menutup muka, bertentangan dengan pendapat sebagian yang lain yang mengatakan bahwa ayat itu tidak menetapkan menutup muka, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *Adhwa'ul Bayan rahimahullah.*

Dengan demikian, pengajuan ayat tersebut sebagai dalil untuk menetapkan kewajiban menutup wajah menjadi gugur.

B. Yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan firman Allah: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya", bahwa apa yang biasa tampak dari perhiasan itu ialah selendang dan pakaian luar.

Penafsiran ini bertentangan dengan penafsiran yang sahih dari sahabat-sahabat lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Anas, dan para tabi'in bahwa yang dimaksud ialah celak dan cincin, atau bagian tubuh yang ditempati celak dan cincin, yakni wajah dan tangan. Ibnu Hazm mengemukakan bahwa ketetapan riwayat dari sahabat mengenai penafsiran ini sangat sahih.

Penafsiran (yang kedua) ini didukung oleh keterangan yang dikemukakan oleh Al-Allamah Ahmad bin Ahmad Asy-Syanqithi di dalam kitab *Mawahibul Jalil min Adillati Khalil,* beliau berkata, "Barangsiapa yang bergantung pada penafsiran Ibnu Mas'ud terhadap ayat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ('kecuali yang biasa tampak daripadanya') bahwa yang dimaksud ialah selimut, maka dapat diberi jawaban: sebaik-baik perkara untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menafsirkan *zinatul mar'ah* dengan *al-hulyi* (perhiasan). Allah SWT berfirman:

---

[257] *Shahih Muslim Syarah Nawawi,* 2: 542, terbitan Asy-Sya'b.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"... Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan[258] *..."* **(an-Nur: 31)**

Maka nyatalah bahwa arti *zinatul mar'ah* ialah perhiasan (gelang kaki dan sebagainya).[259]

Ini diperkuat pula dengan apa yang saya katakan sebelumnya bahwa pengecualian dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberi keringanan dan kemudahan. Sedangkan terlihatnya pakaian luar seperti selimut dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang pasti terlihat; bukan *rukhshah* (keringanan) juga bukan pemberian kemudahan.

C. Apa yang dikemukakan oleh pengarang *Adhwaul Bayan* tentang berdalil dengan firman Allah mengenai istri-istri Nabi:

> ***"... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka ...."* (al-Ahzab: 53)**

Sesungguhnya penetapan *'illat* dari Allah terhadap hukum mewajibkan hijab --karena hati laki-laki dan perempuan akan lebih suci dari keragu-raguan sebagaimana tersebut dalam firman-Nya "yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"-- merupakan indikasi yang jelas yang menunjukkan tujuan hukum. Karena tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang mengatakan bahwa selain istri-istri Nabi saw. tidak memerlukan kesucian hati (tidak perlu disucikan hatinya) dari keraguan/kecurigaan.

Namun demikian, apabila orang mau merenungkan makna dan susunan kalimat ayat tersebut niscaya akan dia dapati bahwa "kesucian" yang disebutkan sebagai *'illat* hukum bukanlah dari keraguan mereka (para istri Nabi saw.), sebab keraguan semacam ini jauh dari mereka yang memiliki kedudukan demikian luhur. Selain itu, tidak terbayangkan jika di hati *ummahatul mu'minin* serta para sahabat --

---

[258]Yakni gelang kaki dan sebagainya.

[259]*Mawahibul Jalil*, 1: 148, terbitan Idarah Ihya' at-Turats al-Islami, Qathar.

yang masuk ke tempat mereka -- terdapat keraguan atau kecurigaan seperti itu. Tetapi kesucian itu semata-mata dari memikirkan perkawinan yang halal yang kadang-kadang memang terlintas dalam hati salah satu pihak -- sepeninggal Rasulullah saw..

Sedangkan argumentasi mereka dengan ayat "maka mintalah kepada mereka dari belakang tabir" tidaklah benar, karena hal ini khusus mengenai istri-istri Nabi sebagaimana yang tampak dengan jelas. Demikian juga, perkataan mereka: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ("Yang dipakai ialah keumuman lafal, bukan khusus yang berkaitan dengan sebabnya") tidaklah berlaku di sini, sebab lafal ayat tersebut bukan lafal umum. Begitupun halnya dengan qiyas yang mereka lakukan -- yang menyamakan semua wanita dengan istri-istri Nabi -- merupakan qiyas yang tertolak. Qiyas seperti itu termasuk *qiyas ma'a al-faariq* (qiyas yang berantakan, tidak memenuhi syarat), karena mereka (istri-istri Nabi) terkena hukum yang berat yang tidak dikenakan kepada selain mereka. Karena itu Allah berfirman:

> ***"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain ...."* (al-Ahzab: 32)**

D. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

> ***"Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan jangan memakai kaos tangan."***[260]

Hadits tersebut, menurut mereka, menunjukkan bahwa cadar dan kaos tangan sudah terkenal di kalangan wanita yang tidak sedang ihram.

Saya tidak menyangkal bahwa sebagian wanita mengenakan cadar dan kaos tangan atas kemauan mereka sendiri, ketika tidak sedang melakukan ihram. Tetapi, mana dalil yang menunjukkan bahwa yang demikian itu wajib? Bahkan kalau peristiwa atau hadits ini dijadikan dalil untuk menunjukkan yang sebaliknya, maka itulah yang rasional,

---

[260] *Shahih al-Bukhari*, 1: 316.

sebab larangan-larangan dalam ihram itu pada asalnya adalah mubah, seperti mengenakan pakaian yang berjahit, wangi-wangian, berburu, dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang asalnya wajib kemudian dilarang dalam ihram.

Karena itu, banyak fuqaha --sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya-- yang justru berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan bahwa wajah dan tangan itu bukan aurat; sebab kalau tidak demikian maka tidak mungkin beliau mewajibkan membukanya (pada waktu ihram).

E. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Aisyah, ia berkata :
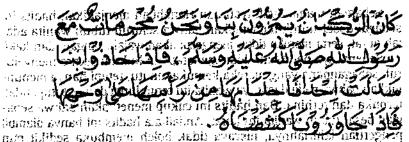
"Ada beberapa orang yang menunggang kendaraan yang melewati kami ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. Apabila mereka berpapasan dengan kami, masing-masing kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke atas wajahnya, dan apabila mereka telah melewati kami maka kami buka jilbab itu."

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena beberapa hal:

1. Hadits ini dha'if, karena di dalam isnadnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad, sedangkan dia menjadi pembicaraan. Sedangkan hadits dha'if tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum.
2. Apa yang dilakukan Aisyah dalam hadits ini (seandainya bersanad sahih) tidak menunjukkan kepada wajib, karena perbuatan Rasul sendiri tidak menunjukkan hukum wajib, maka bagaimana lagi dengan perbuatan orang yang selain beliau?
3. Kita mengenal kaidah dalam ushul: "bahwa suatu kejadian yang mengandung serba kemungkinan, maka ia adalah *mujmal* (global), karena itu tidak dapat dijadikan dalil".

Dengan demikian, kemungkinan yang terjadi di sini ialah bahwa hal itu merupakan hukum khusus mengenai para *ummul mu'minin* (istri-istri Nabi saw.) di samping hukum-hukum khusus lainnya untuk mereka, seperti haramnya mengawini mereka sepeninggal Rasulullah saw., dan sebagainya.[261]

F. Riwayat Imam Tirmidzi secara marfu':

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان

(رواه الترمذي)

"Wanita itu aurat; apabila ia keluar maka ia didekati oleh setan."[262]

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan hadits ini sebagai dasar untuk menetapkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, serta mereka tidak mengecualikan wajah, tangan, dan kaki.

Sebenarnya hadits ini tidak menetapkan hukum secara menyeluruh sebagaimana yang mereka kemukakan itu, tetapi hanya menunjukkan bahwa pada dasarnya wanita itu terlindung dan tertutup, tidak terbuka dan terhina. Dari hadits ini cukup menetapkan bahwa sebagian besar tubuh wanita itu aurat. Andaikata hadits ini hanya diambil pengertian lahiriahnya, niscaya tidak boleh membuka sedikit pun tubuhnya dalam shalat dan haji, tetapi hal ini bertentangan dengan dalil yang sahih dan meyakinkan —tentang dibukanya wajah dan tangan dalam shalat dan haji.

Maka, bagaimana mungkin dapat digambarkan bahwa wajah dan tangan itu aurat, padahal sudah disepakati tentang dibukanya pada waktu shalat dan wajib membukanya pada waktu ihram? Apakah masuk akal bahwa syara' memperbolehkan membuka aurat pada waktu shalat dan mewajibkan membukanya pada waktu ihram — kalau wajah dan tangan itu termasuk aurat?

G. Ada dalil lain yang dipakai golongan yang mewajibkan cadar ini apabila mereka tidak mendapatkan dalil nash yang muhkamat, yaitu mereka menggunakan *saddudz dzari'ah* (menutup pintu kerusakan/usaha preventif). Inilah senjata mereka yang termasyhur apabila senjata-senjata lainnya sudah tumpul.

---

[261] *Mawahibul Jalil min Adillati Khalil*, 1: 185.

[262] Imam Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan sahih."

Saddudz dzari'ah ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu yang mubah karena dikhawatirkan akan terjatuh pada yang haram. Tetapi, hal ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha, antara golongan yang melarang dan memperbolehkan (penggunaan teori ini), serta antara yang memperlapang dan mempersempit. Al-Allamah Ibnul Qayyim mengemukakan sembilan alasan yang menunjukkan disyariatkannya *saddudz dzari'ah* ini dalam kitab beliau *I'lam al-Muwaqqi'in*.

Tetapi, yang sudah menjadi ketetapan para muhaqqiq dari kalangan ulama fiqih dan ushul ialah bahwa berlebih-lebihan dalam menutup "pintu/jalan" sama dengan berlebih-lebihan dalam membukanya. Berlebihan dalam membuka "jalan" akan mengakibatkan banyak kerusakan yang membahayakan manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Sedangkan berlebihan dalam menutup "jalan" akan menghilangkan banyak sekali kemaslahatan manusia dalam urusan kehidupan dan urusan akhirat mereka.

Apabila Asy-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) telah membuka sesuatu dengan nash dan kaidah, maka kita tidak boleh menutupnya dengan pemikiran dan kekhawatiran-kekhawatiran kita, lantas kita halalkan apa yang telah diharamkan Allah atau kita membuat syariat yang tidak diizinkan Allah.

Kaum muslim pada zaman dulu telah bersikap sangat ketat dengan alasan "membendung pintu fitnah" (*saddudz dzari'ah ila al-fitnah*), lalu mereka mengharamkan wanita pergi ke masjid. Dengan demikian, mereka telah menghalangi kaum wanita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, sedangkan ayah atau suaminya belum tentu dapat menggantikan apa-apa yang seharusnya mereka dapatkan dari masjid, seperti ilmu yang bermanfaat atau nasihat-nasihat yang dapat menyadarkannya. Sebagai akibatnya, banyak wanita muslimah yang hanya hidup bersenang-senang dengan tidak pernah sekali pun ruku kepada Allah. Padahal Rasulullah saw. dengan tegas mengatakan:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (رواه مسلم)

"Janganlah kamu larang hamba-hamba perempuan Allah datang ke masjid-masjid Allah." (HR Muslim)

Secara berkala terjadilah diskusi-diskusi di kalangan kaum muslim seputar masalah kegiatan belajar kaum wanita dan kepergiannya ke sekolah atau kampus. Yang menjadi hujjah golongan yang melarang-

nya ialah *saddudz dzari'ah*. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa wanita yang berpendidikan lebih mampu membuat keterampilan dan berbagai kesibukan tulis-menulis atau surat-menyurat. Akhirnya, diskusi itu berkesudahan dengan keputusan bahwa kaum wanita boleh mempelajari semua ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, baik mengenai ilmu agama maupun ilmu dunia, dan kondisi inilah yang dominan di semua negara Islam tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, kecuali hal-hal yang menyimpang dari adab dan hukum Islam.

Cukuplah bagi kita hukum-hukum dan adab-adab yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menutup pintu kerusakan dan fitnah. Seperti kewajiban mengenakan pakaian menurut aturan syara', tidak boleh bertabarruj (membuka aurat), haramnya berduaan antara laki-laki dan perempuan, wajib bersikap serius dan sopan dalam berbicara, berjalan, dan beraktivitas, serta wajib menahan pandangan terhadap lawan jenis. Kiranya hal ini sudah cukup bagi kita sehingga tidak perlu lagi kita memikirkan larangan-larangan lain dari kita sendiri.

H. Di antara dalil mereka lagi: *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan kaum muslim selama beberapa abad, bahwa kaum wanita menutup wajahnya dengan selubung muka, cadar, dan sebagainya.

Sebagian ulama berkata: "*'Urf* di dalam syara' mempunyai penilaian, karena itu di atasnya hukum ditegakkan."

Selain itu, Imam Nawawi dan lainnya telah meriwayatkan dari Imam al-Haramain —dalam berdalil tentang tidak bolehnya wanita memandang laki-laki— bahwa kaum muslim telah sepakat melarang wanita keluar rumah dengan wajah terbuka.

Akan tetapi, saya tolak alasan dan anggapan ini dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *'urf* ini bertentangan dengan *'urf* yang berlaku pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan pada zaman generasi terbaik, yaitu generasi yang mengikuti jejak langkah para sahabat (yakni tabi'in).
2. Bahwa *'urf* itu bukan *'urf* umum, bahkan *'urf* itu berlaku di suatu negara tetapi tidak berlaku di desa-desa dan kampung-kampung, sebagaimana yang sudah dimaklumi.
3. Bahwa perbuatan Nabi al-Ma'shum saw. tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi hanya menunjukkan kebolehan dan pensyariatan sebagaimana ditetapkan dalam ushul, maka bagaimana lagi dengan perbuatan orang lain?

Karena itu, *'urf* atau kebiasaan ini —meskipun kita terima sebagai *'urf* umum sekalipun— tidak lebih hanya menunjukkan bahwa mereka menganggap bagus memakai cadar itu, sebagai sikap kehati-hatian mereka, dan tidak menunjukkan bahwa mereka mewajibkan cadar sebagai ketentuan agama.

4. *'Urf* ini bertentangan dengan *'urf* atau kebiasaan yang terjadi sekarang, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan hidup, tata kehidupan masyarakat, dan perubahan kondisi kaum wanita dari kebodohan kepada keilmuan (berpengetahuan), dari kebekuan kepada pergerakan, dan dari cuma duduk di dalam rumah menuju ke aktivitas dalam berbagai lapangan yang bermacam-macam.

   Sedangkan hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* atau kebiasaan di suatu tempat dan pada suatu waktu, ia akan berubah sesuai dengan perubahannya.

Syubhat Terakhir

Akhirnya saya kemukakan juga di sini suatu syubhat yang ditimbulkan oleh sebagian orang yang peduli terhadap agama yang ingin mempersempit ruang kebebasan wanita, yang ringkasnya sebagai berikut:

"Kami menerima argumentasi yang Anda kemukakan tentang disyariatkan (diperbolehkan)-nya wanita membuka wajahnya, sebagaimana kami juga menerima bahwa kaum wanita pada periode pertama —masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin— tidak memakai cadar melainkan pada keadaan tertentu saja yang sedikit jumlahnya.

Tetapi kita harus mengerti bahwa zaman itu merupakan zaman yang ideal, akhlaknya bersih, rohaniahnya tinggi, wanita aman membuka wajahnya tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Berbeda dengan zaman kita di mana kerusakan sudah merajalela, dekadensi moral terjadi di mana-mana, fitnah menimpa manusia di mana-mana, maka tidak ada yang lebih utama bagi wanita daripada menutup wajahnya, sehingga tidak menjadi mangsa serigala-serigala lapar yang senantiasa mengintainya di setiap penjuru."

Terhadap syubhat ini dapat saya kemukakan jawaban sebagai berikut:

Pertama: bahwa meskipun periode awal merupakan periode yang ideal, yang tidak ada tandingannya dalam hal kesucian akhlak dan ketinggian rohaninya, tetapi mereka masih termasuk periode manu-

sia juga, yang di dalamnya ada kelemahan, hawa nafsu, dan kesalahan. Karena itu di antara mereka ada orang yang berbuat zina, ada yang dijatuhi hukuman had, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang masih di bawah zina, ada orang-orang yang durhaka, dan ada pula orang-orang gila dan sinting yang suka mengganggu kaum wanita dengan melakukan ulah-ulah yang menyimpang. Dan telah turun ayat (dalam surat al-Ahzab) yang menyuruh wanita-wanita beriman mengulurkan jilbab ke tubuh mereka agar mereka dapat dikenal sebagai wanita-wanita merdeka yang sopan dan menjaga diri. hingga tidak diganggu:

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"... Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ..." **(Al-Ahzab: 59)**.

Selain itu, telah turun pula beberapa ayat dalam surat al-Ahzab yang mengancam kaum durhaka dan "sinting" itu jika mereka tidak mau meninggalkan perbuatan mereka yang hina itu. Allah berfirman:

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya." (al-Ahzab: 60-61)

Kedua: bahwa dalil-dalil syariah --apabila telah sah dan jelas-- bersifat umum dan abadi. Ia bukan dalil untuk satu atau dua periode saja, kemudian berhenti dan tidak dijadikan dalil lagi. Sebab, jika demikian, maka syariat itu hanya bersifat temporal, tidak abadi, dan hal ini bertentangan dengan predikatnya sebagai syariat terakhir.

Ketiga: kalau kita buka pintu ini, maka kita bisa saja menasakh (menghapus) syariat dengan pikiran kita, orang-orang yang ketat dapat saja menasakh hukum-hukum yang mudah dan ringan dengan alasan wara' dan hati-hati, dan orang-orang yang longgar dapat menasakh hukum-hukum yang telah baku dengan alasan perkembangan zaman dan sebagainya.

Yang benar, bahwa syariat adalah yang menghukumi bukan yang dihukumi, yang diikuti bukan yang mengikuti, dan kita wajib tunduk kepada hukum syariat, bukan hukum syariat yang tunduk kepada peraturan kita:

> *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya ...."* (al-Mu'minun: 71)

Beberapa Pernyataan yang Menguatkan Pendapat Jumhur

Saya percaya bahwa persoalan ini telah begitu jelas setelah saya kemukakan argumentasi kedua belah pihak, dan semakin jelas bagi kita bahwa pendapat jumhurlah yang lebih *rajih* (kuat) dalilnya, lebih mantap pendapatnya, dan lebih lempang jalannya.

Namun demikian, perlu kiranya saya tambahkan di sini beberapa pernyataan yang menambah kuatnya pendapat jumhur, dan dapat melegakan hati setiap muslimah yang taat dan mengikuti pendapat ini tanpa merasa kesulitan, insya Allah.

Pertama: Tidak Ada Penugasan dan Pengharaman Kecuali dengan Nash yang Sahih dan Sharih

Bahwa pada dasarnya manusia itu terbebas dari tanggungan dan taklif (beban tugas), dan tidak ada taklif kecuali dengan nash yang pasti. Karena itu, masalah mewajibkan dan mengharamkan dalam ad-Din itu merupakan suatu urusan yang serius, bukan urusan sembarangan, sehingga kita tidak mewajibkan kepada manusia apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, atau kita mengharamkan kepada mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, atau kita membuat syariat atau peraturan dalam ad-Din yang tidak diizinkan oleh Allah.

Karena itu, para imam salaf dahulu sangat berhati-hati dalam mengucapkan kata haram kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui pengharamannya secara pasti sebagaimana yang dikemukakan Imam Ibnu Taimiyah dan saya sebutkan dalam kitab saya *al-Halal wal-Haram fil-Islam*.

Di samping itu, pada asalnya segala sesuatu dan segala tindakan yang merupakan adat kebiasaan adalah mubah. Maka apabila tidak didapati nash yang *shahih tsubut* (periwayatannya) dan *sharih* (jelas) petunjuknya yang menunjukkan keharamannya, tetaplah hal itu pada asal kebolehannya. Dan orang yang memperbolehkannya tidak dituntut dalil, karena apa yang ada menurut hukum asal tidak perlu

ditanyakan *'illat*-nya, justru yang dituntut agar mengemukakan dalil ialah orang yang mengharamkan.[263]

Sedangkan mengenai masalah membuka wajah dan tangan tidak saya jumpai nash yang sahih dan *sharih* yang menunjukkan keharamannya. Andaikata Allah hendak mengharamkannya, niscaya sudah diharamkan-Nya dengan nash yang jelas dan qath'i yang tidak meragukan, karena Dia telah berfirman:

> *"... sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya ..."* (al-An'am: 119)

Sedangkan dari apa-apa yang telah dijelaskan-Nya tidak kita dapati masalah haramnya membuka wajah dan telapak tangan. Maka tidak perlulah kita mempersukar apa yang telah dimudahkan Allah, sehingga kita tidak tergolong ke dalam kaum yang disinyalir oleh Allah karena mengharamkan makanan yang halal:

> *"... Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'"* (Yunus: 59)

Kedua: Perubahan Fatwa karena Perubahan Zaman

Di antara ketetapan yang tidak diperselisihkan lagi ialah bahwa fatwa itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, adat kebiasaan, serta situasi dan kondisi.

Saya percaya bahwa zaman kita yang telah memberikan sesuatu kepada kaum wanita ini telah menjadikan kita menerima pendapat-pendapat yang mudah, yang menguatkan posisi dan kepribadian kaum wanita.

Sungguh, musuh-musuh Islam baik dari kalangan misionaris, Marxis, orientalis, atau lainnya, telah mengekspos kondisi buruk kaum di beberapa negara Islam, dan menyandarkannya kepada Islam itu sendiri. Mereka juga berusaha menjelek-jelekkan hukum-hukum syariat Islam beserta ajarannya mengenai wanita, dan digambarkan-

---

[263] Berbeda dengan masalah ibadah yang pada asalnya tidak boleh (haram/batil) sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Maka orang yang tidak memperbolehkan melakukan suatu bentuk ibadah tidak dituntut dalilnya, tetapi yang dituntut mengemukakan dalil ialah orang yang mendakwakan adanya ibadah tersebut. (Penj.)

nya dengan gambaran yang tidak cocok dengan hakikat yang dibawa oleh Islam.

Karena itu saya melihat bahwa keunggulan pendapat dari sebagian orang pada zaman kita sekarang ialah pendapat yang menyadarkan kaum wanita dan peran serta kaum wanita serta kemampuannya menunaikan hak-hak fitrahnya dan hak-hak syar'iyahnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab saya *al-Ijtihad fi asy-Syari'ati Islamiyyah*.

Ketiga: Bencana Umum

Saya persilakan wanita muslimah yang sedang sibuk menjalankan dakwah agar tidak memakai cadar, supaya tidak terjadi pemisahan antara mereka dengan wanita-wanita muslimah lainnya, karena kemaslahatan dakwah di sini lebih penting daripada melaksanakan pendapat yang dipandangnya lebih hati-hati.

Di antara hal yang tidak diperdebatkan lagi ialah bahwa terjadinya "bencana umum" (meratanya bencana) di kalangan masyarakat ialah disebabkan oleh sikap meringankan dan mempermudah urusan sebagai yang sudah diketahui oleh orang-orang yang sibuk menggeluti ilmu fiqih dan ushul fiqih, dan untuk ini terdapat banyak fakta dan data.

Dan bencana telah merajalela pada hari ini dengan keluarnya kaum wanita ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat-tempat kerja, rumah-rumah sakit, pasar-pasar, dan sebagainya. Mereka sudah tidak betah lagi tinggal di rumah sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Semua ini menuntut mereka untuk membuka wajah dan tangannya agar memudahkan gerak dan pergaulan mereka dengan kehidupan dan makhluk hidup, dalam mengambil dan memberi, menjual dan membeli, memahami dan memberikan pemahaman.

Alangkah baiknya kalau semua persoalan itu hanya berhenti pada yang mubah atau yang diperselisihkan saja seperti mengenai membuka wajah dan telapak tangan. Tetapi persoalannya sudah melaju kepada yang sudah jelas-jeals haram, seperti membuka bahu dan betis, kepala, leher, dan kuduk, dan wanita-wanita muslimah juga ada yang melakukan bid'ah-bid'ah Barat (mode-mode) itu. Di sisi lain, kita jumpai pula wanita-wanita muslimah yang berpakaian tetapi telanjang, yang bergaya dan berlenggak-lenggok dengan dandanan dan mode rambut sedemikian rupa, persis seperti yang disinyalir

dalam hadits sahih dengan sinyalemen yang sangat jitu dan tepat.

Bagaimana kita akan bersikap ketat dalam masalah ini, sedangkan kebebasan dan kebinalan ini sudah terjadi di depan mata kita?

Sesungguhnya peperangan ini tidak hanya seputar "wajah dan telapak tangan": apakah boleh dibuka ataukah tidak? Tetapi peperangan yang sebenarnya ialah dengan mereka yang hendak menjadikan wanita muslimah sebagai potret wanita Barat, dan hendak melepaskan identitasnya dan melucuti *ghirah* islamiyahnya, lantas mereka keluar rumah dengan berpakaian tetapi telanjang, dengan berlenggak-lenggok miring ke kanan dan ke kiri.

Karena itu tidak boleh bagi saudara-saudara kita dan putri-putri kita yang "bercadar" serta ikhwan dan putra-putra kita yang "menyerukan cadar" membidikkan panahnya kepada saudara-saudara mereka yang "berhijab" (dengan tidak bercadar) dan ikhwan mereka "yang menyerukan hijab", yang merasa mantap dengan pendapat jumhur umat. Tetapi hendaklah mereka membidikkan panahnya kepada orang-orang yang menyerukan budaya buka-bukaan, telanjang, dan melepaskan adab Islam.

Sesungguhnya wanita muslimah yang mengenakan hijab syar'i itu sendiri sering berperang (berjuang) menghadapi lingkungannya, keluarganya, dan masyarakatnya sehingga mereka dapat melaksanakan perintah Allah untuk mengenakan hijab, maka bagaimanakah kita akan mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya Anda melakukan dosa dan maksiat, karena Anda tidak memakai cadar"?

Keempat: Masyaqqah (Kesulitan) Mendatangkan Kemudahan

Sesungguhnya mewajibkan wanita muslimah —lebih-lebih pada zaman kita sekarang ini— untuk menutup wajah dan tangannya berarti memberikan kesulitan dan kesukaran serta kemelaratan kepada mereka. Padahal Allah Ta'ala telah meniadakan kesulitan, kesukaran, dan kemelaratan dalam melaksanakan agama-Nya, bahkan ditegakkan-Nya agama-Nya itu di atas dasar kelapangan, kemudahan, keringanan, dan rahmat kasih sayang. Allah berfirman:

> *"... dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..."* (al-Hajj: 78)

> *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..."* (al-Baqarah: 185)

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

***"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."* (an-Nisa': 28)**

Rasulullah saw. bersabda:

بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

***"Aku diutus dengan membawa agama yang lembut dan lapang (toleran)."* (HR Imam Ahmad dalam Musnadnya)**

Maksudnya, lurus dalam aqidahnya dan lapang dalam hukum-hukumnya.

Sedangkan para fuqaha telah menetapkan dalam kaidahnya: "Kesukaran itu menarik kemudahan."

Nabi saw. telah menyuruh kita untuk memberikan kemudahan dan jangan memberikan kesukaran, memberikan kegembiraan dan jangan menjadikan orang lari. Kita ditampilkan untuk memberi kemudahan bukan untuk memberi kesulitan.

Beberapa Peringatan:

Ada beberapa peringatan penting yang perlu dikemukakan di sini untuk kita perhatikan:

1. **Bahwa membuka wajah di sini tidak dimaksudkan agar si wanita memolesnya dengan bermacam-macam bedak dan parfum yang berwarna-warni. Begitupun membuka tangan di sini tidak dimaksudkan agar mereka memanjangkan kukunya dan mengecatnya dengan apa yang mereka namakan *manikir*. Tetapi hendaklah dia keluar dengan sopan, tidak bersolek dan ber-*make-up* warna-warni, dan tidak *tabarruj* (menampakkan aurat, berpakaian mini, atau berpakaian yang tipis, atau yang membentuk lekuk tubuh). Semua yang diperbolehkan di sini adalah perhiasan yang ringan-ringan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, yaitu celak di mata dan cincin di jari.**
2. **Pendapat yang mengatakan tidak wajib bercadar tidak berarti mereka berpendapat bahwa memakai cadar itu tidak boleh. Maka barangsiapa di antara kaum wanita yang ingin memakai cadar, tidak ada larangan, bahkan hal yang demikian terkadang disukai—**

menurut pandangan sebagian orang yang cenderung bersikap hati-hati, apabila wanita itu cantik yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, lebih-lebih jika memakai cadar itu tidak menyulitkannya dan tidak menimbulkan pergunjingan orang banyak. Bahkan banyak ulama yang mengatakannya wajib jika kondisinya demikian (bisa menimbulkan fitnah). Tetapi saya tidak menemukan dalil yang mewajibkan menutup wajah ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebab ini merupakan masalah yang tidak ada ukurannya, dan kecantikan itu sendiri sifatnya relatif, ada wanita yang oleh sebagian orang dianggap sangat cantik, tetapi oleh sebagian yang lain dianggap biasa-biasa saja, dan oleh yang lain lagi dianggap tidak cantik.

Beberapa penulis bahkan mengemukakan, hendaklah wanita menutup wajahnya apabila ada laki-laki ingin berlezat-lezat memandangnya atau mengkhayalkannya. Namun masalahnya, dari mana wanita tersebut mengetahui bahwa ada laki-laki ingin berlezat-lezat dengannya atau mengkhayalkannya (sehingga ia wajib menutup mukanya)?

Oleh karena itu, yang lebih utama daripada menutup muka ialah hendaknya wanita tersebut menjauhi lapangan yang bisa menimbulkan fitnah, jika ia menaruh perhatian terhadap masalah itu.

3. Bahwa tidak ada kaitan antara membuka wajah dengan kebolehan melihatnya. Maka di antara ulama ada yang memperbolehkan membuka wajah tetapi tidak memperbolehkan melihatnya, kecuali pada pandangan pertama yang selintas. Ada pula yang memperbolehkan melihat apa yang diperbolehkan melihatnya itu, apabila tidak disertai dengan syahwat; jika disertai dengan syahwat atau dimaksudkan untuk membangkitkan syahwat, maka haram melihatnya, dan pendapat inilah yang saya pilih.

Allah-lah yang memberi pertolongan dan petunjuk ke jalan yang lurus.

12
HUKUM ORANG TUA MENIKAHKAN PUTRINYA TANPA PERSETUJUANNYA

Pertanyaan:

Saya pernah membaca dalam suatu majalah bahwa menurut mazhab Syafi'i seorang ayah berhak mengawinkan putrinya yang telah balig tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Benarkah pendapat ini? Kalau pendapat ini benar, apakah sesuai dengan manhaj Islam yang umum yang mensyaratkan persetujuan wanita yang bersangkutan? Dan apakah dalam akad nikah selalu disyaratkan adanya wali?

Jawaban:

Ada beberapa masalah penting yang harus kita tetapkan terlebih dahulu dalam menanggapi pertanyaan ini:

Pertama: ada suatu kaidah pokok yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak (yang berbeda pendapat), yaitu bahwa setiap mujtahid boleh jadi benar dan boleh jadi keliru, dan bahwa setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah al-Maksum saw. (yang harus diambil perkataannya dan tidak boleh ditinggalkan).

Imam Syafi'i memang seorang imam yang besar di antara imam-imam kaum muslim, tetapi beliau adalah manusia biasa yang tidak maksum, dan beliau pernah berkata mengenai diri beliau sendiri:

رَأْيِي صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِي خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ.

"Pendapatku ini benar tetapi mengandung kemungkinan salah; dan pendapat orang selainku adalah salah tetapi mengandung kemungkinan benar."

Diriwayatkan juga bahwa beliau pernah mengatakan: "Apabila telah sah suatu hadits, maka itulah mazhabku (pendapatku)." Dan dalam satu riwayat beliau berkata: "... maka buanglah perkataanku ke pagar."

Kedua: hendaklah kita menempatkan pendapat-pendapat para mujtahidin dalam kerangka historis, karena seorang mujtahid adalah putra lingkungan dan zamannya, dan tidak dapat dilupakan unsur mujtahid itu sendiri.

Imam Syafi'i hidup pada zaman yang jarang sekali kaum wanita mengenal orang yang mengajukan lamaran kepadanya, melainkan hanya keluarganya yang mengenalnya. Oleh sebab itu, ayahnya diberi wewenang khusus untuk mengawinkannya meskipun tanpa seizinnya. Hal ini didasarkan pada tingginya kasih sayang orang tua (ayah) kepada putrinya, matangnya pertimbangan, dan bagusnya alasan dalam memilih calon suami yang cocok dan serasi untuk anaknya, ditambah ketidakmungkinannya sang ayah bersikap sewenang-wenang terhadap anaknya.

Siapa tahu, seandainya Imam Syafi'i r.a. hidup pada zaman kita dan mengetahui peradaban serta tingkat ilmu pengetahuan yang dicapai kaum wanita --yang telah mampu membedakan keadaan para lelaki yang mengajukan lamaran kepadanya, dan bila ia dinikahkan tanpa kerelaan hatinya maka kehidupan rumah tangganya akan menjadi neraka baginya dan bagi suaminya-- barangkali beliau akan mengubah pendapatnya, sebagaimana yang telah banyak beliau lakukan dalam masalah-masalah lain. Seperti telah kita dimaklumi bahwa beliau mempunyai dua mazhab (pendapat), yaitu *mazhab qadim* (pendapat lama) sebelum beliau pergi ke Mesir, dan *mazhab jadid* (pendapat baru) setelah beliau menetap di Mesir --setelah beliau melihat apa yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Oleh karena itu, terkenal pula dalam kitab-kitab Syafi'iyah ungkapan: "Syafi'i berkata dalam *qaul qadim* (pendapat lama), dan Syafi'i berkata dalam *qaul jadid* (pendapat baru)."

Ketiga: dalam hal memperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya tanpa seizinnya, golongan Syafi'iyah mensyaratkan beberapa syarat, antara lain:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan yang nyata, seperti karena perceraiannya dengan ibu si anak (istrinya), dan sebagainya.
2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi).
3. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai.
4. Calon suami tidak sulit dalam memberikan mahar.

5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Syarat-syarat tersebut meringankan sebagian pengaruh *ijbar* (pemaksaan), tetapi tidak dapat memecahkan masalah dari akarnya.

Setelah mengemukakan beberapa kaidah tersebut, maka saya katakan:

Telah sah sejumlah hadits dari Nabi saw. yang mewajibkan mengajak berunding dan meminta izin kepada anak wanita ketika hendak dinikahkan. Maka tidak boleh menikahkan anak perempuan tanpa ridhanya, meskipun yang menikahkannya ayahnya sendiri. Di antaranya ialah hadits yang tersebut dalam *Shahih al-Bukhari*:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

"Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu." Para sahabat bertanya, "Bagaimanakah izin (persetujuannya) itu?" Beliau menjawab, "Jika ia diam saja (tidak menyatakan penolakan)."

الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Gadis itu dimintai izin (persetujuannya) mengenai pemikahan dirinya, dan izinnya diamnya."

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا

"Janda itu lebih berhak terhadap dirinya, sedangkan anak gadis harus diminta persetujuannya oleh ayahnya."

Diriwayatkan juga dalam kitab Sunan (*Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah*, dan *Musnad Ahmad*) dari hadits Ibnu Abbas r.a.:

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwa seorang anak perempuan perawan datang kepada Nabi saw. lalu ia melaporkan bahwa ayahnya telah menikahkan dia (dengan seseorang) padahal dia tidak suka, maka Rasulullah saw. memberi dia hak untuk memilih."

Diriwayatkan juga dari Aisyah r.a. bahwa ada seorang wanita datang kepadanya dengan mengatakan, "Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya untuk mengangkat kerendahan derajatnya, padahal aku tidak suka." Aku (Aisyah) berkata, "Duduklah dulu sehingga Rasulullah datang. Setelah beliau datang maka aku sampaikan kepada beliau permasalahannya, lalu beliau menyuruh orang memanggil ayahnya dan menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut, lantas wanita itu berkata:

"Ya Rasulullah, saya perkenankan apa yang dilakukan ayah itu, hanya saja saya ingin agar kaum wanita tahu bahwa bapak-bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap urusan ini."[264]

---

[264]Dalam riwayat Buraidah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menggunakan lafal:

وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

"Hanya saja saya ingin agar kaum wanita tahu bahwa bapak-bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap urusan ini."

Sedangkan dalam riwayat Nasa'i dari Aisyah dengan lafal:

وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

"Hanya saja saya ingin tahu, apakah kaum wanita punya kekuasaan dalam urusan ini?".

Lihat: *Sunan Ibnu Majah*, 1: 602-603, No. 1874; *Sunan Nasa'i*, 6: 86-87. (Penj.)

Menurut lahirnya, wanita ini adalah gadis (perawan), sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang *Subulus Salam*, dan boleh jadi dia adalah gadis yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, yang telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang sekufu, yaitu anak saudara ayahnya itu. Dan seandainya dia janda, maka dia telah menjelaskan bahwa maksudnya tidak lain hanyalah kelak memberitahukan kepada kaum wanita bahwa orang tua (ayah) tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun dalam urusan ini. Sedangkan lafal "*an-nisa'*" (kaum wanita) adalah umum, meliputi gadis dan janda. Wanita itu mengucapkan perkataannya di sisi Nabi saw., dan beliau mengakuinya.

Seakan-akan gadis yang cerdas ini hendak memberitahukan kepada kaumnya, kaum wanita, mengenai hak yang diberikan Syari' (Pembuat syariat) kepadanya terhadap dirinya sendiri, sehingga bapak-bapak atau wali-wali tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, lantas menikahkan mereka tanpa kerelaan (izin, persetujuan) mereka dengan orang yang tidak mereka sukai bahkan mereka benci.

Imam Syaukani mengatakan di dalam *Nailul Authar*: "Hadits-hadits ini secara lahiriah menunjukkan bahwa gadis yang sudah dewasa apabila dinikahkan tanpa persetujuannya, maka akadnya tidak sah. Yang berpendapat demikian ialah Imam al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Itrah, dan golongan Hanafi, serta Imam Tirmidzi meriwayatkan pendapat ini dari kebanyakan ahli ilmu."

Sebelum Imam Syaukani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis di dalam *Fatawa*-nya seperti berikut:

"Sesungguhnya meminta izin (persetujuan) kepada gadis yang sudah dewasa adalah wajib bagi ayah atau lainnya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikah. Pendapat inilah yang benar. Pendapat ini yang dipilih Imam Ahmad menurut satu riwayat dan dipilih oleh sebagian sahabatnya, dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah ...."

Lebih lanjut beliau (Syekhul Islam) menulis: "Sesungguhnya menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak (kaum wanita) adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal tersebut sebagai *'illat* untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan *'illat* dengan suatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'."

Kemudian beliau meneruskan: "Yang benar, bahwa sebagai alasan *ijbar* (pemaksaan) itu ialah karena masih kecil, sedangkan gadis

yang sudah dewasa tentu tidak dapat dipaksa oleh seorang pun untuk menikah, karena terdapat riwayat dalam kitab *Shahih* dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:
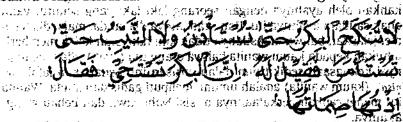
"Tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah." Lalu ada yang berkata, "Sesungguhnya gadis itu bersifat pemalu." Beliau menjawab, "Persetujuannya ialah jika ia diam."

Lafal yang lain dalam *ash-Shahih* menyebutkan:

الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا

"Gadis itu harus dimintai izinnya oleh ayahnya."

Inilah larangan Nabi saw. bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya atau persetujuannya. Larangan ini meliputi ayah dan lainnya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam riwayat lain yang sahih, dan ayah sendiri yang harus langsung meminta izinnya.

Sebagai perbandingan, dalam hal harta yang dimiliki seorang anak perempuan, seorang ayah tidak boleh membelanjakannya jika si anak itu telah dewasa dan normal pikirannya. Apalagi perihal "dirinya" yang nota bene lebih terhormat daripada hartanya. Maka bagaimana mungkin si ayah diperbolehkan mentransaksikan kehormatan putrinya padahal ia sudah dewasa serta memiliki sikap dan perasaan secara personal?

Lagi pula, dijadikannya kondisi "masih kecil" sebagai alasan untuk membatasi kebebasan anak perempuan adalah berdasarkan nash dan ijma'. Sedangkan menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mengharuskan pembatasan itu bertentangan dengan prinsip Islam, karena Syari' tidak menjadikan keperawanan sebagai pemba-

tasan dalam suatu persoalan yang telah disepakati. Maka menjadikan hal itu sebagai alasan pembatasan merupakan pemberian alasan dengan sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'.

Selain itu, orang-orang yang berpendapat boleh memaksa sebenarnya akan merasa kesulitan apabila si gadis membuat kriteria sendiri tentang kekufuan (kecocokan, keserasian) — sementara di sisi lain sang ayah pun membuat kriteria tersendiri. Manakah yang dipakai, kriteria anak atau kriteria ayah? Dalam hal ini, ada dua bentuk jawaban menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad. Barangsiapa yang memakai kriteria anak (gadis) berarti merusak pokok (asal), dan barangsiapa yang memakai kriteria ayah maka akan menimbulkan mudarat, kerusakan, dan keburukan yang tidak disangsikan lagi, karena Nabi saw. telah mengatakan dalam hadits sahih:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا.

"Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan gadis itu harus dimintai izin, dan izinnya ialah diamnya."

Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafal:

"Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya."

Ketika Nabi saw. menjadikan janda itu lebih berhak terhadap dirinya, maka hal ini menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak terhadap dirinya, tetapi walinyalah yang lebih berhak terhadap dirinya, dan mereka itu adalah ayah atau kakeknya.

Itulah argumentasi orang-orang yang menetapkan hak *ijbar* (memaksa) bagi wali. Mereka tidak mengamalkan nash dan zhahir hadits, mereka hanya berpegang pada *khithab* (pemahaman) hadits. Mereka tidak menangkap maksud Rasul saw. bahwa "janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya" berarti mencakup semua wali, tetapi mereka mengkhususkannya dengan ayah dan kakek. Sedangkan mengenai bagian kedua yang berbunyi "dan gadis harus dimintai izinnya" mereka tidak mewajibkan izin itu, mereka hanya mengata-

kan "mustahab", sehingga sebagian mereka memberlakukan qias untuknya, dan mereka berkata: "Karena izinnya itu mustahab, maka cukuplah dengan diam, dan seandainya meminta izin kepada gadis itu wajib sudah barang tentu harus dinyatakan secara eksplisit."

Demikian argumentasi sebagian sahabat (pengikut) Imam Syafi'i dan Ahmad. Hal ini bertentangan dengan ijma' kaum muslim sebelumnya juga bertentangan dengan nash-nash Rasulullah saw. Karena telah sah berdasarkan *sunnah shahihah* yang banyak jumlahnya dan kesepakatan para imam sebelum mereka bahwa apabila seorang gadis akan dinikahkan oleh saudaranya atau oleh pamannya maka ia harus diminta izinnya terlebih dahulu, dan izinnya ialah sikap diamnya.

Adapun mafhum hadits di atas ialah bahwa Nabi saw. membedakan antara gadis dan janda, sebagaimana sabda beliau dalam hadits lain:

"Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga ia diminta izinnya; dan tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ia diajak musyawarah (ditunggu perintahnya)."

Dalam hadits ini, untuk gadis digunakan lafal *al-idzn* (izin), sedangkan untuk janda digunakan lafal *al-amr* (perintah), untuk yang satu izinnya dengan diamnya dan yang satunya lagi izinnya dengan ucapannya.

Inilah dua perbedaan yang digunakan Nabi saw. untuk membedakan antara gadis dan janda. Beliau tidak membedakan antara boleh memaksa dan tidak boleh memaksa. Hal ini disebabkan kondisi "gadis" yang masih malu-malu membicarakan urusan pernikahannya, maka lamaran tidak langsung ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada walinya, lalu walinya meminta persetujuannya atau izinnya sehingga ia memberikan persetujuan. Si gadis sama sekali tidak menyuruh si wali untuk menikahkannya, tetapi ia hanya mengizinkannya bila diminta izinnya.

Berbeda dengan janda, karena ia sudah tidak malu lagi membicarakan masalah pernikahannya, maka lamaran itu langsung ditujukan kepada dirinya, lantas ia memerintah (menyuruh) walinya untuk menikahkannya. Jadi, dialah *amirah* (yang menyuruh) walinya, dan

si wali harus menuruti permintaan si janda untuk menikahkannya dengan lelaki yang sekufu, apabila si janda memintanya melakukan hal itu. Dengan demikian, wali disuruh (diminta) oleh si janda (untuk menikahkannya), sedangkan terhadap anak gadis si wali meminta izin. Inilah yang ditunjuki oleh sabda Nabi saw. tersebut.

Adapun menikahkan si wanita dengan seseorang yang tidak ia sukai, maka hal ini bertentangan dengan prinsip Islam dan logika. Sebagai analogi, dalam hal jual beli atau sewa-menyewa bagi kepentingan anak, Allah juga tidak memperkenankan seorang wali memaksakan kehendaknya melainkan dengan persetujuan anak tersebut, termasuk dalam masalah makanan, minuman, dan pakaian yang tidak dikehendakinya. Maka, bagaimana diperbolehkan wali akan memaksakan anaknya untuk melakukan "hubungan suami-istri" dengan orang yang tidak disukainya dan bergaul dengan orang yang dibencinya?

Allah menjalinkan cinta dan kasih sayang antara suami-istri. Oleh sebab itu, jika pernikahan itu sendiri dilandasi oleh perasaan tidak suka dan ingin melarikan diri dari calon suami, maka akankah tumbuh cinta dan kasih sayang dalam perkawinan tersebut?"[265]

Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Zadul Ma'ad*, setelah mengemukakan hukum Nabi saw. tentang wajibnya meminta izin kepada anak gadis, sebagai berikut:

"Hukum ini mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan kerelaannya. Inilah pendapat jumhur salaf dan mazhab Abu Hanifah serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan pendapat yang mengharuskan kita tunduk kepada Allah dan kita tidak mempunyai keyakinan selainnya. Juga merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah saw., perintahnya, larangannya, *qawa'id syari'at*-nya, dan kemaslahatan umatnya ...." Mengenai hal ini, beliau (Ibnul Qayyim) memberikan penjelasan secara panjang lebar.

Maka dengan pendapat ini pula saya (Qardhawi) tunduk beragama kepada Allah, dan tidak berkeyakinan pada yang selainnya, apa pun komentar orang yang berbeda pendapat dengan ini.

Adapun wanita menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, maka hal itu adalah jaiz (boleh) apabila sekufu, demikian menurut Abu

---

[265] *Majmu' Fatawa*, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 25/22-25.

Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Karena menurut mereka, hadits yang mensyaratkan wali itu tidak ada yang sah. Demikian pula pendapat golongan zhahiriah mengenai janda, dengan berpedoman pada sabda Rasulullah saw.

وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya."

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat pernikahan, dengan beralasan pada hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali."

dan hadits-hadits lainnya.

Hikmahnya ialah agar pernikahan tersebut sempurna — dengan adanya kerelaan dari pihak-pihak tertentu secara keseluruhan. Selain itu, agar wanita yang menikah tidak hanya berada di bawah kasih sayang atau kekuasaan suami saja, karena wanita yang menikah tanpa seizin keluarganya, pada umumnya tidak lagi mendapatkan perhatian.

Namun demikian, apabila hakim telah menetapkan sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan itu sah. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*.

13
HUKUM MAHAR DAN HIKMAHNYA

Pertanyaan:

Beberapa wanita yang terpengaruh pemikiran Barat ramai mempermasalahkan mahar atau maskawin yang diwajibkan Islam terhadap kaum laki-laki pada waktu pernikahan, dan dijadikannya hak kaum wanita. Mereka mengatakan bahwa mahar merupakan harga si

wanita yang harus dibayar oleh pihak laki-laki sebagai imbalan dia dapat bersenang-senang dengannya. Seakan-akan laki-laki membeli wanita dengan harta yang diberikannya itu.

Wanita-wanita yang kebarat-baratan itu sampai berani menuntut mahar yang mahal, sejalan dengan tuntutan mereka untuk menghapuskan sebagian hukum syariat yang telah tetap.

Kami mohon penjelasan tentang hakikat mahar dan hukumnya, hikmah disyariatkannya dalam Islam, dan kesesuaiannya dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz atas usaha Ustadz membela Islam dan umatnya.

Jawaban:

Kebodohan dan Keakuan

Kebodohan merupakan penyakit yang membahayakan, dan lebih membahayakan lagi jika orang yang bodoh itu mengaku tahu dan mengerti, dan menempatkan dirinya sebagai pengajar manusia. Maka tepatlah apa yang dikatakan Basyar ketika ia berkata, "Sungguh sesat orang yang dituntun oleh orang-orang buta."

Sesungguhnya wanita-wanita itu beserta orang-orang yang menggerakkan mereka kepada perbudakan pemikiran Barat dengan dua sisinya --kapitalisme dan sosialisme-- benar-benar tidak mengerti tentang Islam. Perumpamaan mereka itu bagaikan ungkapan: "Tidak mengetahui tentang Islam melainkan hanya namanya saja, dan tidak mengetahui tentang Al-Qur'an melainkan hanya tulisannya."

Menurut dugaan saya, mereka juga tidak mengetahui tulisan Al-Qur'an. Saya kira mereka tidak pernah membuka Al-Qur'an atau membacanya sehari pun. Jika pernah, mereka akan mengetahui bentuk tulisannya dan dapat membedakannya dengan yang lainnya.

Seharusnya mereka --kalau mereka mau berpikir dan insaf-- mencari pengetahuan tentang apa yang tidak mereka ketahui dan bertanya kepada orang yang ahli apabila mereka tidak mengerti. Sayangnya, mereka --baik wanita maupun pria-- tetap berkutat dalam lumpur kebodohan, menduga-duga dan mengikuti hawa nafsu sehingga menjadikannya buta dan tuli.

> *"... siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun ..."* **(al-Qashash: 50)**

Seandainya mereka mau membedakan antara hukum-hukum Allah Ta'ala dan tradisi manusia yang mereka warisi —yang tidak didasarkan pada agama Allah— serta mengatakan: "Kami menerima yang pertama (hukum-hukum Allah) dan menolak yang lain (tradisi mereka)," niscaya kami sambut mereka dengan ucapan: "Anda benar dan bagus," dan kami akan berada dalam barisan mereka.

Andaikata mereka mengatakan: "Jelaskanlah kepada kami, wahai ulama-ulama Islam, mana yang benar dan mana yang dusta, mana yang asli dan mana yang dari luar Islam, mana yang dari Ilahi dan mana yang dari manusia, mengenai masalah wanita dan keluarga," niscaya kami ucapkan selamat kepada mereka dan kami persilakan.

Namun sayang, mereka tidak mau melakukan hal itu, bahkan mereka hendak menghancurkan selumat-lumatnya seluruh hukum kekeluargaan, hingga terhadap yang qath'i sekalipun. Perilaku semacam ini tidak mungkin lahir dari seorang muslim atau muslimah, dan tidak akan diucapkan oleh orang yang telah rela bertuhankan Allah, beragama Islam, dan berasulkan Muhammad.

Kalau mereka mengatakan: "Kami tidak ridha terhadap hukum Al-Qur'an dan Sunnah," maka biarlah mereka menyatakannya secara terus terang dan mengatakannya tanpa tedeng aling-aling: "Kami kafir kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab-Nya, kami tidak punya kaitan dengan Islam, sedikit ataupun banyak," sehingga umat Islam bisa menyikapi mereka dengan prinsipnya ini. Selain itu, kami dapat memisahkan mereka dari tubuh umat Islam, tidak menikah dengan mereka dan tidak menikahkan mereka dengan anak-anak kaum muslim, serta tidak menjalin kasih sayang dan kesetiaan kepada mereka sebagaimana yang berlaku antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Bahkan kita anggap mereka sebagai golongan minoritas yang telah menyempal (keluar) dari agama jamaah, dan mereka tidak boleh dipergauli sebagai layaknya pergaulan kaum muslim, karena secara lahir dan batin mereka bukan muslim.

Disyariatkannya Mahar dalam Islam dan Hikmahnya

Kembali kepada masalah mahar.

Mahar atau maskawin —yaitu suatu pemberian dari pria kepada seorang wanita pada waktu pernikahan— sudah ditetapkan melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma', diberlakukan dalam praktik, dan sudah dikenal di kalangan khusus atau umum dari putra-putra muslim, sehingga ia termasuk sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti

sebagai ajaran agama.

Sedangkan hikmah disyariatkannya mahar antara lain:

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha, dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya.

   Hal ini berlaku di kalangan bangsa India dan lainnya, sehingga orang-orang muslim di India dan Pakistan juga tenggelam dalam kejahiliahan ini hingga sekarang, dengan membebani kesulitan kepada pihak wanita dan keluarganya, sehingga sebagian keluarga harus menjual apa yang dimilikinya untuk mengawinkan putri-putrinya. Celakanya, hingga bapak-bapak dari wanita yang fakir dan janda-janda miskin juga dituntut begitu untuk mengawinkan putrinya.

2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* daripadanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar harga sang wanita sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang suka *ngomel* itu. Karena itu Al-Qur'an mengatakan dengan bahasa yang jelas:
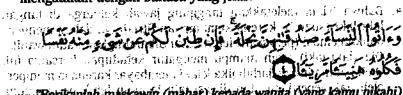
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (an-Nisa': 4)

3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakan kepada si wanita: "Saya nikahi engkau," sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu

sang wanita dilepaskan begitu saja, dan dia mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama, dan seterusnya.

Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi wanita, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya. Apabila dalam hubungan yang tingkatannya masih di bawah hubungan perkawinan dan kehidupan keluarga saja manusia mau memberikan cendera mata, perlindungan, dan hadiah --sebagai indikasi kesungguhan-- maka dalam jalinan kehidupan keluarga tentu lebih utama mendapatkannya. Karena itu Islam mewajibkan kepada laki-laki membayar separo mahar jika ia menikah dengan seorang wanita tetapi kemudian menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami-istri. Hal ini sebagai penghormatan terhadap perjanjian yang berat dan perhubungan yang suci, juga sebagai pertanda bahwa hubungan biologis bukanlah tujuan pokok --karena dalam kasus ini belum terjadi hubungan biologis. Allah berfirman:

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah ..." **(al-Baqarah: 237)**

4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dia (laki-laki) lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini. Oleh karena itu, wajarlah jika lelaki membayar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan di sisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya gara-gara perkara sepele. Dialah yang mendanai pembangunan keluarga atau rumah tangga itu, maka apabila bangunan itu runtuh tentu akan menimpa dirinya.

   "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ..." **(an-Nisa': 34)**

Beberapa Alasan Pendukung dan Penguat

Ada beberapa alasan yang mendukung dan menguatkan apa yang saya kemukakan itu, antara lain:

1. Bahwa syara' menganjurkan menyedikitkan mahar, dan jangan memahalkannya. Hal ini telah dijelaskan melalui *sunnah qauliyyah* (sabda Rasul) dan *sunnah fi'liyyah* (praktik Rasul).

   Beliau saw. bersabda:

   اَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةً اَقَلُّهُنَّ صَدَاقًا

   "Yang paling banyak berkahnya ialah yang paling sedikit maharnya."

   Dalam praktiknya, beliau menikahi sebagian dari istri-istri beliau hanya dengan maskawin beberapa dirham. Demikian pula ketika beliau menikahkan putri beliau, maharnya sangatlah mudah. Misalnya, dalam pernikahan putri beliau tercinta, Fatimah az-Zahra', penghulu wanita seluruh dunia, Ali (calon suaminya) hanya memberinya mahar berupa baju perang. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka.

2. Disebutkan dalam *sunnah shahihah* bahwa Nabi saw. menikahkan beberapa wanita dengan laki-laki (sahabat) yang tidak memiliki harta sama sekali. Ketika beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya: "Carilah maskawin, meskipun sebentuk cincin besi." Maka sahabat tersebut tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya selain cincin besi itu saja sebagai maskawin.

   Ada pula seorang laki-laki yang hendak menikah tetapi tidak mempunyai apa pun kecuali hanya hafalan beberapa surat Al-Qur'an. Maka Nabi saw. kemudian menyuruh orang tersebut mengajarkannya kepada mempelai wanita sebagai maskawinnya, seraya bersabda: "Sesungguhnya saya telah menikahkan engkau dengannya, dengan maskawin hafalan Al-Qur'an yang ada padamu (yang engkau ajarkan kepadanya)."

3. Bahwa kenikmatan hubungan suami-istri sama-sama dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, sebagaimana laki-laki merasakan kenikmatan dalam berhubungan dengan istrinya. Hal ini telah ditunjuki oleh Al-Qur'an:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka ...." **(al-Baqarah: 187)**

Maka antara masing-masing suami-istri dapat saling memberikan apa-apa yang dapat diberikan seperti halnya fungsi pakaian, misalnya menutupi tubuh, dan semua hal yang menggambarkan fungsi kata "pakaian" dalam masalah ini.

Dengan demikian, tidak benar bahwa kenikmatan yang dirasakan suami terhadap istrinya itu dibayar dengan mahar, karena kenikmatan itu memang dirasakan oleh kedua pihak.

4. Bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan pilar-pilar kehidupan rumah tangga, dan menjadikan pilar utamanya adalah pilar spiritual (rohaniah), bukan indrawi (*hissiah*). Allah berfirman:

   "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(ar-Rum: 21)**

   Maka ketenteraman, ketenangan, cinta, dan kasih sayang itu merupakan perasaan hati, meskipun kadang-kadang termasuk juga ketenteraman atau kepuasan dalam hubungan biologis suami-istri untuk memperoleh keturunan sesuai tuntutan fitrah dan menjadi undang-undang umum dalam berumah tangga di dunia ini.

   Namun, Islam tidak memandang hubungan biologis antara suami dan istri ini sebagai sesuatu yang kotor serta tidak layak bagi manusia yang beriman, sebagaimana kehidupan para pendeta (rahib) dan sejenisnya; bahkan dalam membicarakan masalah puasa dan hukum-hukumnya serta doa dan adab-adabnya, Allah SWT juga berfirman (artinya): "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu;

mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (al-Baqarah: 187)

Dengan demikian, tampak jelas betapa indahnya aturan Islam dalam persoalan mahar ini. *Wabillahit taufiq.*

14
CINTA DAN PERKAWINAN

Pertanyaan:

Saya menjalin hubungan dengan seorang pemuda muslim terpelajar, yang berakhlak dan beragama. Pada dirinya, menurut pandangan saya, terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh wanita. Dia juga mencintai saya, sehingga sulit bagi kami untuk hidup sendiri. Hati kami telah begitu menyatu dan cinta kami telah terpatri. Saya mencita-citakan agar dia menjadi teman hidup dan bagian dari umur saya.

Janganlah Ustadz kira bahwa ini hanya gejolak remaja dan gelora anak muda semata-mata, karena gejolak remaja tentu tidak akan melampaui masa enam tahun dalam kesucian, istiqamah, jauh dari kebimbangan, tanpa pernah cahaya cinta kami redup atau hubungan kami melemah, bahkan semakin hari semakin kuat.

Setelah sekian lama menanti dengan sabar --sampai ia selesai kuliah dan mempunyai kedudukan terpandang dalam birokrasi dan kemasyarakatan-- waktu yang kami tunggu-tunggu itu ternyata menjadi bara yang sangat panas bagi kami. Ketika dia datang kepada keluarga saya untuk meminang saya menurut aturan Allah dan sunnah Rasul itulah terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, bahkan merupakan pukulan amat keras bagi kami. Keluarga saya menolaknya dengan alasan sepele: status keluarganya masih di bawah keluarga kami. Padahal, dia juga mempunyai saudara kandung yang meminang seorang wanita dari kalangan keluarga yang statusnya lebih tinggi dibanding status keluarga kami, namun mereka tidak merasa hina dan tidak pula menghindar.

Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia, dan saya tidak pernah membayangkan untuk merajut masa depan dengan orang lain. Saya siap menghadapi apa pun untuk hidup bersamanya, bahkan saya tidak berke-

beratan mengorbankan nyawa sekalipun. Kalau saya dipaksa menikah dengan lelaki selain dia, maka berarti hukuman mati bagi saya, yakni kematian fisik dan spiritual. Apakah agama kita yang lurus ini menerima perlakuan seperti itu? Dan adakah jalan bagi kami untuk memecahkan problem tersebut menurut ajaran syara' yang mulia?

Jawaban:

1. Ingin saya tegaskan lagi apa yang sudah beberapa kali saya kemukakan: bahwa saya tidak menyetujui slogan sebagian orang pada zaman modern ini tentang "bercinta sebelum menikah", sebab jalan seperti ini penuh dengan bahaya dan diliputi bermacam-macam kesamaran.

   Sering hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sehat dan tidak lurus, seperti cinta yang datang melalui percakapan telepon gelap, yang sering dilakukan anak-anak muda pada waktu-waktu senggang atau untuk mengisi kekosongan waktu, kemudian disambut oleh anak-anak perempuan. Hal ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa berdasarkan pilihan dan pemikiran terlebih dahulu, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Maka hal ini pada mulanya --sebagaimana halnya dengan merokok-- hanyalah "iseng" tetapi akhirnya menjadi "cinta", bermula dari permainan tetapi akhirnya menjadi sungguhan.

   Hal ini sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak terpuji, karena jauh dari cahaya dan bimbingan, hanya menuruti gejolak remaja, hanya memperturutkan perasaan, hanya memenuhi keinginan hawa nafsu dan *gharizah*, dan memperturutkan bisikan setan dari jenis manusia dan jin. Dalam kondisi demikian ini tidak jarang sang pemuda dan sang gadis terjatuh ke dalam lembah dosa, karena mereka bukan malaikat yang disucikan dan bukan pula dari kalangan nabi-nabi yang ma'shum.

   Lebih-lebih jika kedua insan yang dimabuk cinta itu tidak sejajar status sosial dan intelektualitasnya. Dalam kondisi seperti ini akan muncul dinding-dinding rintangan di antara keduanya sampai mereka memasuki jenjang perkawinan. Keadaan seperti ini hanya menimbulkan hati terluka dan urusan menjadi berantakan.

2. Menurut penilaian saya, cara yang paling utama untuk suatu perkawinan ialah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat kita, masyarakat Arab dan Islam. Kebiasaan yang biasa mereka lakukan sebelum datangnya pengaruh peradaban Barat terhadap umat

kita, yaitu dengan melakukan pilihan yang penuh pertimbangan dan rasional dari kedua belah pihak terhadap calon teman hidupnya. Pilihan yang didahului pengamatan dan pertimbangan atas kepribadian masing-masing, setelah keduanya saling merasa cocok, dan setelah terlebih dahulu dipikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinannya baik dilihat dari segi fisik, kejiwaan, pemikiran, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, perlu diperhitungkan tentang tidak adanya hambatan menuju perkawinan itu dari salah satu pihak atau keluarganya, atau dari tradisi dan tatanan masyarakat yang berlaku.

Dalam hal ini, sang peminang datang dan menghadap kepada keluarga si gadis, kemudian diperkenankan baginya untuk melihat wanita itu sebagaimana si wanita juga diperkenankan melihat dia. Tetapi alangkah baiknya kalau hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan si wanita, demi menjaga perasaannya, manakala si peminang tidak tertarik dan tidak berkenan setelah melihatnya.

3. Namun demikian, saya berpendapat bahwa apabila "kapak telah masuk kepala" sebagaimana yang mereka istilahkan, yakni cinta telah berpadu, serta antara pria dan wanita sudah saling bergantung pada cinta yang suci dan mulia --sebagaimana yang ditanyakan oleh putri kita yang sedang bertanya ini-- serta hal itu telah berjalan beberapa lama yang menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu bukan sekadar gejolak dan gelora anak muda, atau "permainan keluarga", maka sudah seharusnya pihak keluarga memperhatikan dan melihatnya dengan cermat dan bijaksana, jangan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya, dan jangan pula menolak lamaran hanya karena alasan yang sepele atau tanpa sebab.

Di samping itu, hendaklah diperhatikan baik-baik petunjuk hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi saw. yang mengatakan:

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ . (رواه ابن ماجه)

"Tidak ada yang terlihat oleh dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan."[266]

---

[266]HR Ibnu Majah (1847), al-Hakim (2: 160) dan beliau mengesahkannya menurut syarat Muslim, dan disetujui oleh adz-Dzahabi dalam *as-Sunan* (7: 78); dan diriwayatkan juga

Maknanya, bahwa nikah atau perkawinan itu merupakan jalan yang paling menguntungkan untuk mengobati perasaan "cinta" antara dua hati (pria dan wanita). Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian kabilah Arab di pelosok yang menghalangi orang yang sedang jatuh cinta dari wanita yang dicintainya —lebih-lebih jika hal ini sudah diketahui. Prinsip mereka ini berlaku untuk siapa saja, "meskipun cinta itu datangnya dari orang pingitan yang suci dan terpelihara", demikian kata penyair.

Syariat Islam adalah syariat yang melihat pada kenyataan, karena itu ia memandang perlu memadukan hubungan perasaan dengan aturan syara', yang di atas fondasi inilah keluarga muslimah dibangun, dengan memperhatikan faktor agama dan cinta.

Sesungguhnya sikap sewenang-wenang pihak keluarga, tidak mau mendengar suara hati si pemuda dan pemudi, membanggakan simbol-simbol sosial, menyombongkan keturunan dan kedudukan seperti orang jahiliah, semua itu hanya akan menyengsarakan si anak. Bahkan hal itu berakibat akan mendorong mereka untuk terus mengikuti tradisi dan peradaban yang menyimpang dari syariat Islam. Sedangkan "nasab", zaman kita sekarang ini adalah ilmu, amal/aktivitas, dan hasil.

Calon suami atau peminang yang dianjurkan oleh Islam ialah yang berakhlak dan komitmen pada agama, yang merupakan dua faktor penting bagi tegaknya kepribadian Islam. Mengenai hal ini Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

(رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة والترمذي والبيهقي عن أبي حاتم المزني وابن عدي عن ابن عمر)

---

oleh Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dari beberapa jalan. Juga disebutkan oleh al-Albani dalam *al-Ahadits ash-Shahihah*, nomor 634.

Diriwayatkan mengenai sebab wurud (datangnya) hadits ini sebagai berikut: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. seraya berkata, "Sesungguhnya kami memelihara seorang anak perempuan yatim, dan dia dilamar oleh dua orang laki-laki, yang satu miskin dan satunya lagi kaya. Dia senang kepada yang miskin, sedang kami senang kepada yang kaya." Lalu beliau bersabda: "Tidak ada yang terlihat bagi dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan." Tetapi kisah ini dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul*, sedangkan yang menjadi sandaran ialah yang marfu'.

"Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai akhlaknya dan agamanya, maka kawinkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar."[267]

15

APA SAJA YANG HALAL BAGI SUAMI TERHADAP ISTRINYA?

Pertanyaan:

Kami adalah bangsa Arab muslim yang hidup di Amerika Utara sejak beberapa tahun lalu. Dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada kami dengan bekerja di berbagai sektor aktivitas islami di kalangan kaum muslim dari berbagai macam jenis, warna kulit, dan tingkatan sosial. Di antara kami ada yang berkebangsaan Arab, ada yang dari India dan Pakistan, ada yang dari Malaysia dan Afrika, ada pula yang dari Amerika sendiri, serta ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam.

Kami sering menghadapi berbagai pertanyaan yang di antaranya mengenai masalah-masalah yang tidak biasa terjadi di negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Misalnya, saudara-saudara kami kaum muslim Amerika sering kali menanyakan mengenai hubungan biologis antara suami-istri yang sudah biasa berlaku di lingkungan mereka serta sudah merupakan bagian dari kehidupan dan tradisi mereka.

Contoh pertanyaan kongkretnya, misalnya bagaimana hukum bertelanjang bulat antara suami-istri ketika melakukan hubungan biologis, tanpa sedikit pun pakaian yang menutup tubuh mereka. Bagaimana hukumnya suami melihat kemaluan istri atau sebaliknya.

Di antaranya lagi adalah bagaimana jika masing-masing suami dan istri melakukan tindakan-tindakan untuk membangkitkan syahwat, karena bertelanjang bulat —yang selama ini mereka lakukan—

[267] HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah; Tirmidzi dan Baihaqi dari Abu Hatim al-Muzani; dan Ibnu Adi dari Ibnu Umar; serta dihasankan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 270.

kadang-kadang tidak lagi merangsang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya lain untuk membangkitkannya, dan tampaknya bagi kita di negara-negara Arab dan Islam hal seperti ini tidak diperlukan. Sebenarnya banyak hal lain yang berkaitan dengan masalah ini, hanya kami merasa malu mengungkapkannya secara terang-terangan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kami jawab terlarang dan haram, mengingat pendapat-pendapat dan hadits-hadits yang kami dengar dari para penceramah atau pemberi wejangan, bukan dari ahli fiqih.

Tetapi, sebagian teman mengingatkan bahwa mereka pernah mendengar keterangan dari Ustadz yang berbeda dengan apa yang pernah kami sampaikan --dalam beberapa kesempatan kunjungan Ustadz ke Amerika dan jawaban-jawaban Ustadz terhadap sebagian pertanyaan yang mereka ajukan kepada Ustadz baik dalam pertemuan-pertemuan umum maupun khusus.

Karena itu kami ingin mendapat jawaban langsung dari Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai persoalan-persoalan yang sedang berkembang itu, dengan diperkuat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kami berharap Ustadz tidak mengabaikan pertanyaan kami, meskipun kami tahu bahwa tugas dan kesibukan Ustadz sangat banyak. Sebab, kaum muslim yang ada di seberang lautan ini pun mempunyai hak terhadap Ustadz yang perlu Ustadz tunaikan.

Semoga Allah memberikan taufiq dan pertolongan kepada Ustadz agar tetap berkhidmat kepada Islam dan kaum muslim.

Jawaban:

Saya kira penting bagi saudara penanya untuk membaca dan mengkaji apa yang telah saya tulis di dalam kita saya *Fatawi Mu'ashirah*, juz 1, mengenai "Hubungan Seksual antara Suami dan Istri", dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Dengan begitu, akan tampak jelas bagi saudara penanya dan saudara-saudara lainnya yang ada di seberang lautan: bahwa Islam tidak mengabaikan masalah ini dari panggung kehidupan, yang kadang-kadang oleh sebagian orang hal ini dianggap telah jauh dari agama dan tidak diperhatikan olehnya. Bahkan terkadang ada yang beranggapan bahwa Islam melihat masalah seks dan yang berkaitan dengannya sebagai "sesuatu yang kotor, dari perbuatan setan" dan beranggapan bahwa pandangan Islam terhadap persoalan seks seperti pandangan kependetaan terhadapnya.

Padahal kenyataannya, Islam menaruh perhatian terhadap aspek fitri dari kehidupan manusia ini, serta meletakkan kaidah-kaidah, hukum-hukum, dan pengarahan-pengarahan yang berkenaan dengannya tanpa berlebihan dan tidak pula mengabaikannya.

Cukuplah bagi kita apa yang disebutkan dalam surat al-Baqarah mengenai masalah ini, seperti tertera dalam firman-Nya:

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* **(al-Baqarah: 222-223)**

Kitab-kitab tafsir, hadits, fiqih, sastra, dan lainnya banyak sekali yang membicarakan masalah yang berhubungan dengan aspek ini. Dan tidak seorang pun ulama muslim yang menganggap terlarang membicarakan masalah ini selama dalam kerangka ilmu dan pelajaran. Sebab telah terkenal di kalangan kaum muslim perkataan ini: "tidak perlu merasa malu dalam urusan agama", yakni dalam mempelajari dan mengajarkannya, apa pun topiknya.

Islam adalah agama untuk semua bangsa, semua tingkatan, semua lingkungan, semua masa, dan semua kondisi. Maka di dalam memutuskan fiqih, fatwa, dan arahan-arahan hukumnya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan atau tradisi kaum tertentu di suatu lingkungan tertentu, seperti lingkungan muslim Arab atau Timur. Karena dengan demikian kita mempersempit keluasan yang diberikan Allah, mempersulit kemudahan yang diberikan agama, dan melarang manusia dari sesuatu yang tidak dilarang syara' dengan nash-nash yang sahih dan muhkamat.

Karena itu saya minta kepada mereka yang mempunyai *ghirah*, jangan begitu saja memberi fatwa terlarang atau haram mengenai sesuatu yang tidak mereka tolerir, atau hanya karena hati mereka

tidak berkenan terhadapnya disebabkan lingkungan tempat mereka dibesarkan dan pendidikan khusus yang mereka peroleh. Hendaklah mereka mencari kejelasan dan dasar-dasar yang kuat sebelum menetapkan suatu hukum, khususnya dalam mewajibkan atau mengharamkan, serta jangan mengambil hukum dari kitab-kitab nasihat dan tasawuf, juga jangan mengambilnya dari lisan para pemberi wejangan, *targhib* (menggemarkan) dan *tarhib* (menakut-nakuti), karena kebanyakan mereka tidak cermat dan tidak teliti. Selain itu, mereka jarang sekali luput dari sikap membesar-besarkan dan melebih-lebihkan --kecuali orang yang diberi rahmat oleh Rabb-nya.

Sebagaimana halnya ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita tidak seyogianya mengambil pendapat yang ketat dengan alasan berhati-hati. Karena adakalanya pendapat yang lebih mudah itu lebih utama disebabkan dalilnya lebih kuat dan lebih sesuai dengan ruh syariat serta kebutuhan manusia, khususnya jika orang-orang yang bertanya itu baru saja memeluk Islam sebagaimana dalam topik bahasan kita ini. Jika kondisinya memang demikian, maka memberi fatwa dengan pendapat yang lebih mudah untuk mereka itu lebih utama daripada memberi fatwa (dengan yang lebih berat) dengan alasan lebih berhati-hati. Dan masing-masing tempat (situasi dan kondisi) mempunyai pembicaraan sendiri-sendiri.

Pada kenyataannya, masalah-masalah yang ditanyakan itu juga dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih.

Disebutkan dalam kitab *Tanwirul Abshar* dan syarahnya *ad-Durrul Mukhtar*, dari kitab-kitab Hanafiyah, akan bolehnya suami melihat apa saja pada istrinya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, bahkan terhadap kemaluannya sekalipun, dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat.

Dalam *ad-Durrul* pun disebutkan: "Dan yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena melihat kemaluan itu bisa menjadikan orang mudah lupa. Bahkan ada yang mengatakan dapat menjadikan seseorang melemah daya penglihatannya."

Penjelasan tersebut berarti memberi *'illat* dengan *'illat-'illat* yang tidak syar'iyah, karena tidak ada nash yang menerangkan demikian baik dari Al-Kitab (Al-Qur'an) maupun As-Sunnah. Maka dilihat dari sudut keilmiahan, yang demikian itu tertolak, serta tidak ada hubungan yang rasional dan faktual antara sebab dan akibat.

Untuk menetapkan lebih utamanya tidak melihat kemaluan pihak lain, di dalam kitab *al-Hidayah* dikemukakan suatu hadits:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

"Apabila salah seorang di antara kamu mencampuri istrinya, maka hendaklah sedapat mungkin ia menutup kemaluannya, dan janganlah mereka bertelanjang bulat seperti keledai."

Ibnu Umar pernah berkata, "Lebih utama melihat kemaluan (pihak lain), karena hal itu lebih dapat menghasilkan kenikmatan."

Al-Allamah Ibnu Abidin berkata, "Namun di dalam *Syarh al-Hidayah*, karya al-'Aini, disebutkan bahwa hal ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar, baik dengan sanad sahih maupun dhaif."

Pengarang berkata, "Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf: Saya pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah mengenai seorang laki-laki yang menyentuh kemaluan istrinya dan si istri menyentuh kemaluan suami untuk membangkitkan nafsunya. Apakah yang demikian itu terlarang? Beliau menjawab, "Tidak, dan saya berharap pahalanya semakin besar."[268]

Barangkali beliau (Imam Hanafi) mengisyaratkan kepada hadits sahih berikut:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ نَعَمْ، أَلَيْسَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَتَحْتَسِبُونَ الشَّرَّ وَلَا تَحْتَسِبُونَ الْخَيْرَ؟

---

[268] *Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar*, 5: 234.

"Pada kemaluan setiap orang di antara kamu itu ada sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami melepaskan syahwatnya (mencampuri istrinya) itu mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Benar. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal maka dia mendapat pahala. Apakah kamu cuma menghitung kejelekan saja tanpa menghitung kebaikan?"

Betapa pandainya Imam Abu Hanifah, mudah-mudahan Allah meridhainya.

Adapun hadits yang dijadikan dalil dalam kitab *al-Hidayah* (yang melarang suami-istri bertelanjang bulat ketika bercampur itu) tidak dapat dijadikan hujjah, karena dhaif.[269]

Bahkan seandainya kita terima sikap as-Suyuthi yang begitu mudah memberi isyarat hadits tersebut sebagai hadits hasan di dalam *al-Jami' ash-Shaghir* karena banyak jalannya, maka ia tidak lebih dari menelorkan hukum makruh tanzih yang dapat hilang karena kebutuhan yang kecil saja.

Di dalam masyarakat seperti masyarakat Amerika dan masyarakat Barat lainnya, terdapat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan biologis antara suami-istri yang berbeda dengan kebiasaan kita, seperti bertelanjang bulat, suami melihat kemaluan istri, atau istri mempermainkan dan mengecup kemaluan suami, dan sebagainya, yang apabila sudah terbiasa bisa tidak menarik dan tidak membangkitkan syahwat lagi, sehingga memerlukan cara-cara lain, yang kadang-kadang hati kita tidak menyetujuinya. Ini merupakan suatu persoalan, dan mengharamkannya --atas nama agama-- juga merupakan persoalan lain lagi. Dan tidak boleh sesuatu itu dikatakan haram kecuali jika ditemukan nash *sharih* dari Al-Qur'an atau Sunnah yang mengharamkannya. Kalau tidak terdapat nash, maka pada dasarnya adalah boleh.

Ternyata, kita tidak mendapatkan nash yang sahih dan *sharih* yang menunjukkan haramnya tindakan-tindakan suami-istri seperti itu. Oleh sebab itu, dalam kunjungan-kunjungan saya ke Amerika,

---

[269]Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam "an-Nikah" nomor 1921. Hadits ini dilemahkan oleh al-Bushairi dalam *az-Zawaid*, dilemahkan oleh al-Hafizh al-Iraqi karena kelemahan semua sanadnya, dan dilemahkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*, hadits nomor 2009.

yakni ketika menghadiri Muktamar Persatuan Mahasiswa Islam dan mengunjungi pusat-pusat Islam di berbagai wilayah di sana, apabila saya menerima pertanyaan mengenai masalah itu --biasanya pertanyaan itu datang dari wanita-wanita muslimah Amerika-- maka saya cenderung memudahkan, bukan mempersulit, melonggarkan dan tidak mengetatkan, memperbolehkan dan tidak melarang, mengingat hadits:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا عَنْ زَوْجَتِكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

"Jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istrimu dan budak perempuanmu."[270]

Dan mengingat firman Allah:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (al-Mu'minun: 5-6)

Inilah pendapat Ibnu Hazm, dan beliau menolak keras pendapat yang bertentangan dengannya, karena tidak adanya nash yang melarangnya. Karena itu beliau sama sekali tidak memakruhkannya. Beliau berkata dalam *al-Muhalla:*

"Halal bagi seorang laki-laki melihat kemaluan istrinya dan budak perempuan yang halal disetubuhinya; demikian pula si istri atau budaknya itu halal melihat kemaluannya, tidak makruh sama sekali.

[270] HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya.

Dalilnya ialah riwayat-riwayat yang masyhur dari Aisyah, Ummu Salamah, dan Maimunah — ibu-ibu kaum mukmin *radhiyallahu 'anhunna* — bahwa mereka pernah mandi jinabat bersama Rasulullah saw. dalam satu bejana.

Dalam riwayat Maimunah dijelaskan bahwa Nabi saw. tidak mengenakan sarung, sebab dalam riwayat itu dikatakan bahwa beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana lalu menuangkan air ke atas kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kiri beliau."[271]

Maka tidaklah tepat apabila berpaling kepada pendapat lain, setelah adanya keterangan demikian ini.

Yang mengherankan dari sebagian orang-orang jahil yang bertakalluf (memberat-beratkan), bahwa mereka memperbolehkan menyetubuhi kemaluan tetapi melarang melihatnya. Mengenai hal ini cukup kiranya firman Allah Azza wa Jalla:

> *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* (al-Mu'minun: 5-6)

Allah Azza wa Jalla menyuruh menjaga kemaluan, kecuali terhadap istri sendiri dan budaknya, dalam hal ini tiada tercela mereka. Dan kebolehan ini bersifat umum, baik melihatnya, memegang dan menyentuhnya, ataupun mencampurinya.

Saya tidak melihat alasan bagi orang yang menentang pendapat ini melainkan suatu atsar yang tidak berharga yang diriwayatkan dari seorang wanita yang tidak dikenal dari Ummul Mu'minin (Aisyah) r.a.:

> *"Aku sama sekali tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah saw."*

Alasan lain yang benar-benar menggugurkan riwayat itu ialah bahwa atsar (riwayat) itu diriwayatkan dari Abu Bakar bin Iyasy dan Zuhair bin Muhammad, kedua-duanya meriwayatkannya dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman al-'Azrami, yang ketiga-tiganya merupakan "tungku api dan tanah gersang", yang apabila salah seorang dari mereka terdapat dalam sanad suatu hadits sudah cukup menggugurkan hadits tersebut.[272]

---

[271] *Al-Muhalla*, 1: 267, 283, dan 289.
[272] *Al-Muhalla*, masalah nomor 1883.

Sedangkan hadits yang dijadikan alasan oleh Ibnu Hazm itu tertera dalam *Shahih al-Bukhari* dari Ibnu Abbas dari Maimunah Ummul Mu'minin, ia berkata:
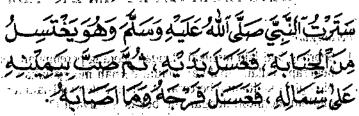
"Aku pernah menutupi Nabi saw. (dengan tabir) ketika beliau sedang mandi jinabat, lalu beliau mencuci kedua tangan beliau, lantas menuangkan air dengan tangan kanannya atas tangan kirinya, kemudian mencuci kemaluannya dan apa yang mengenainya."[273]

Diriwayatkan juga dalam *Shahih al-Bukhari* dari Aisyah, ia berkata:

"Aku pernah mandi bersama Nabi saw. dalam sebuah bejana (bak mandi) yang bernama al-Faraq."[274]

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan di dalam *Fathul Bari* alasan sebagian ulama dengan hadits tersebut untuk memperbolehkan suami melihat kemaluan istrinya dan sebaliknya. Beliau berkata:

"Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum laki-laki melihat kemaluan istrinya, lalu beliau berkata: Aku bertanya kepada Atha', lalu Atha' menjawab: Aku bertanya kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengemukakan hadits itu menurut maknanya. Dan ini merupakan nash dalam masalah ini. Wallahu a'lam."[275]

---

[273] *Fathul Bari*, 1: 387, nomor 281.

[274] *Fathul Bari*, hadits nomor 250, berikut nomor 261, 263, 273, 299, dan lainnya.

[275] *Fathul Bari*, 1: 364.

16
MENIKAH DENGAN BEKAS IBU MERTUA YANG ANAKNYA BELUM DIGAULI

Pertanyaan:

1. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tetapi baru beberapa bulan --bahkan belum pernah mengadakan hubungan biologis-- keduanya bercerai. Apakah boleh laki-laki tersebut kemudian menikah dengan ibu bekas istrinya itu?
2. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya itu meninggal dunia sebelum ia pernah "menggaulinya" (berhubungan seksual). Bolehkah ia menikah dengan ibu istrinya itu?

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, Rabb bagi alam semesta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pamungkas para rasul, junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan semua sahabatnya. Amma ba'du:

Tidak boleh menikah dengan bekas ibu mertua, baik anaknya (bekas istrinya) sudah pernah digauli maupun belum; baik yang diceraikan sebelum digauli maupun yang meninggal sebelum digauli, mengingat kemutlakan firman Allah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

أُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"... ibu-ibu istrimu (mertua) ..." (an-Nisa': 23)

Dalam hal ini Allah tidak membedakan antara mertua yang anaknya sudah pernah digauli dan yang belum pernah digauli. Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita, mengharamkan kemungkinan menikah dengan ibunya (mertua) untuk selama-lamanya.

Berbeda halnya apabila seorang pria menikah dengan seorang ibu yang belum pernah digaulinya --lantas terjadi perceraian atau meninggal dunia-- maka pria tersebut boleh menikah dengan putri si

ibu tersebut. Hal ini disebutkan secara tegas di dalam ayat yang membicarakan wanita-wanita yang haram dinikahi itu:
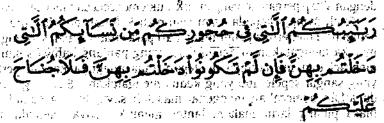
"... anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya ...." (an-Nisa': 23)

Inilah hukum yang telah disepakati para ulama. Selain itu, kita mengenal juga perkataan para fuqaha: "Akad dengan anak mengharamkan ibu, dan bercampur dengan ibu mengharamkan anak."

Demikianlah, *wa billahit taufiq.*

17
ISLAM MENGHORMATI DAN MENJUNJUNG DERAJAT KAUM WANITA

Pertanyaan:

Masa-masa yang paling menjengkelkan yang dihadapi kaum wanita ialah ketika mereka merasa dianggap lemah dan hina. Di mana-mana mereka menghadapi tuduhan dan perlakuan yang menyakitkan secara lahir dan batin. Mereka merasa sangat sedih, namun sayang tidak seorang pun yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka, kecuali doa yang mereka panjatkan kepada Sang Pencipta. Semoga Dia menyelamatkan, melindungi, dan menjauhkan mereka dari penghinaan dan penderitaan.

Pada kenyataannya, hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan sudah barang tentu sangat disesalkan. Sejumlah kaum ibu mengeluhkan perlakuan para suami yang dengan berani menghina

istri-istri mereka. Di kalangan masyarakat kita --seperti halnya terjadi pada masyarakat yang lain-- para suami menyikapi istri mereka dengan sikap pergaulan yang buruk, suka mencela dan mencaci maki.

Telah sampai kepada kami sejumlah keluhan dari ibu-ibu yang setiap hari menerima penghinaan dari para suami. Salah seorang dari mereka mengatakan di dalam surat yang panjang bahwa suaminya mencaci dan memakinya di depan anak-anaknya karena perkara yang sangat sepele. Ibu yang kedua mengatakan: "Saya ingin mendapatkan pemecahan mengenai masalah saya, bahwa suami saya biasa pulang larut malam, lantas memukul saya, memaki saya, menghina saya, dan mencaci saya dengan perkataan-perkataan yang jelek." Demikian pula orang ketiga ... keempat ... dan seterusnya, semuanya menyampaikan pengaduan dan keluhannya.

Saya memandang perlu melemparkan permasalahan ini kepada orang-orang tertentu termasuk kepada yang memiliki pemikiran yang picik ini. Namun demikian, sebaiknya kita mulai dengan pandangan agama yang lurus, karena agama merupakan salah satu wasilah untuk menertibkan masyarakat, bahkan merupakan sumber utama untuk menertibkan dan memelihara masyarakat.

Kebetulan pada kesempatan ini kita sedang bersama Dr. Yusuf al-Qardhawi, Dekan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Qatar, yang pernah membicarakan tema tentang keburukan sikap para istri dalam kuliah dan beberapa khutbah Jum'atnya. Maka, sekarang kita persilakan beliau untuk membicarakan masalah sikap suami.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya.

Amma ba'du:

Tidak ada agama yang memuliakan dan menjunjung derajat kaum wanita seperti agama Islam. Islam telah memuliakan wanita dengan menganggapnya sebagai manusia, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat.

Islam mengingkari tradisi jahiliah yang merendahkan kaum wanita, tradisi yang biasa membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan dan mewarisi istri (janda) sebagai layaknya barang dan binatang.

Orang yang mau merenungkan Al-Qur'an niscaya ia akan mendapatkan bahwa Al-Qur'an menegakkan kehidupan rumah tangga di atas pilar-pilar yang kokoh yang berupa ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana yang ditunjuki oleh firman Allah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." **(ar-Rum: 21)**

Al-Qur'an juga mengungkapkan hubungan suami-istri itu melalui ungkapannya: "mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" **(al-Baqarah: 187)**, dengan segala kandungan makna kata *libas* (pakaian), yang di antaranya bermakna menutupi, melindungi, menghangatkan, menghiasi (perhiasan), yang saling diberikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain (suami dan istri).

Sesungguhnya kebutuhan suami kepada istri dan kebutuhan istri kepada suami merupakan kebutuhan fitriah (naluriah). Allah telah menciptakan mereka dalam keadaan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan sunnah Allah terhadap alam semesta secara umum, saling berpasangan, mulai dari atom hingga tata surya.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." **(adz-Dzariyat: 49)**

Karena itu ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan padanya ruh ciptaan-Nya serta menempatkannya di dalam surga, Dia tidak membiarkan Adam sendirian di situ. Kemudian Dia ciptakan untuk Adam istri dari jenisnya sendiri demi menenangkan hatinya dan menyempurnakan keberadaannya, lantas kepada keduanya Allah berfirman:

"Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini ...." **(al-Baqarah: 35)**

Menurut pandangan Islam — sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an — wanita bukanlah musuh laki-laki dan bukan pula saingannya. Demikian pula laki-laki, dia bukan lawan dan saingan wanita, bahkan masing-masing merupakan pelengkap bagi yang lainnya, yang salah satunya tidak sempurna hidupnya tanpa yang satunya lagi. Inilah makna ayat Al-Qur'an:

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain ....'" (Ali Imran: 195)

Makna ungkapan "sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain" adalah bahwa wanita itu bagian dari laki-laki dan laki-laki bagian dari wanita, tidak ada permusuhan dan pertentangan antara keduanya, bahkan saling menyempurnakan, saling melengkapi, dan saling menolong.

Islam tidak Mentolerir Penghinaan terhadap Istri

Islam tidak menerima bila kehidupan rumah tangga ditegakkan di atas penghinaan terhadap kaum wanita atau dilandasi oleh sikap buruk terhadapnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, dengan alasan apa pun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istri, lebih-lebih di depan anak-anaknya. Terhadap binatang saja Islam melarang bersikap seperti itu, bagaimana lagi terhadap manusia? Apalagi terhadap istri yang merupakan pendidik dan pemelihara rumah tangga, teman hidup, ibu anak-anaknya, dan manusia yang paling dekat dengannya?

Rasulullah saw. mengecam seorang wanita yang melaknat untanya, kemudian beliau menyuruhnya agar unta itu dibiarkan dan tidak dipekerjakan oleh siapa pun, bahkan pemiliknya dilarang mempergunakannya. Semua itu sebagai hukuman karena wanita tersebut memaki dan melaknat untanya. Maka bagaimana lagi bila melaknat dan mencaci maki orang muslim?

Kebolehan Memukul dan Batas-batasnya

Lebih ketat lagi dalam masalah memukul. Maka tidak diperbolehkan sama sekali memukul wanita kecuali dalam kondisi "darurat", yaitu "ketika nusyuz", durhaka kepada suami, dan melanggar perin-

tah suami yang merupakan haknya dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kewenangannya. Ini merupakan kondisi darurat, dan darurat itu harus diukur menurut ukurannya.

Sikap seperti itu juga merupakan pendidikan yang bersifat insidental yang diperkenankan oleh Al-Qur'an sebagai suatu pengecualian manakala cara-cara lain seperti nasihat dan pisah ranjang sudah tidak efektif lagi, sebagaimana firman Allah:

> *"... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (kedurhakaannya), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* **(an-Nisa': 34)**

Pada ujung ayat terdapat ancaman terhadap orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap wanita-wanita (istri-istri) yang taat, bahwa Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada mereka.

Meskipun ada *rukhshah* semacam ini pada waktu darurat, namun perlu diingat bahwa Nabi saw. bersabda:

> *"Orang-orang yang baik di antara kamu tidak akan memukul (istrinya)."*

Maka jelaslah bahwa orang-orang yang baik tidak akan memukul istrinya, bahkan mereka mempergaulinya dengan lemah lembut, kasih sayang, dan dengan akhlak yang bagus. Sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah Rasulullah saw.:

> *"Orang yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istriku."*

Terkenal dalam biografi beliau, bahwa beliau tidak pernah memukul wanita sama sekali, bahkan tidak pernah memukul pemban-

tunya dan binatang selama hidupnya. Sehingga beliau menyampaikan sindiran tajam terhadap laki-laki yang memukul istrinya: bagaimana ia memukul istrinya pada pagi hari lantas pada malam harinya ia menggaulinya?

Apabila suami lepas kendali ketika marah sehingga ia melayangkan tangan kepada istrinya, maka ia harus segera berdamai dengannya dan menyenangkan hatinya. Ini merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki untuk mengendalikan rumah tangga muslimah.

Adapun memukul istri atau mencaci makinya di depan anak-anaknya, maka ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan pribadi seorang muslim yang mengetahui akan keunggulan dan keagungan agamanya, dan tahu pula bahwa dia adalah seorang pemimpin (rumah tangga) yang kelak akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini merupakan tindakan yang keliru menurut agama, akhlak, dan ilmu pendidikan, dan akan menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Rasulullah saw. telah bersabda:

"Orang yang baik di antara kamu tidak akan memukul istrinya."

Mafhum hadits ini ialah bahwa orang-orang yang memukul istrinya adalah seburuk-buruk dan serendah-rendah manusia. Maka, siapa gerangan yang sudi menjadi golongan mereka?

Kita memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah. *Wallahu a'la wa-a'lam.*

18
TALAK DAN KHULU'

Pertanyaan:

Pertanyaan ini datang dari sekelompok orang yang mengaku banyak tahu tentang peradaban Barat, tetapi sedikit sekali mendengar ajara-ajaran Islam. Mereka mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah adil jika "pedang" talak itu hanya diberikan kepada tangan laki-laki (suami), yang kapan saja dia suka dia dapat menjatuhkan-

nya ke leher istri, tanpa ada balasan dan hukuman yang setimpal? Sementara wanita (istri) tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan talak, bahkan tidak boleh memintanya, karena meminta talak itu haram baginya.

Di sisi lain, pada saat istri tidak suka kepada suaminya, merasa kesal, dan berlari daripadanya, ia tetap diwajibkan mempergauli suaminya walaupun dengan terpaksa, dan harus mematuhinya meskipun jengkel hatinya. Bila ia enggan, maka ia dipaksa dengan keras untuk kembali ke "rumah ketaatan", seperti tertuduh yang digiring ke tahanan, atau terpidana yang digiring ke penjara. Maka di mana letak keadilan dalam syariat semacam ini? Di manakah keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing anak manusia yang berbeda jenis ini?

Jawaban:

Begitulah, mereka menempatkan Islam sebagai terdakwa dan menjatuhkan hukuman tanpa terlebih dahulu bertanya bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya; atau tanpa berusaha untuk mengetahui hukumnya dari sumber-sumbernya yang meyakinkan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Shahihah. Mereka juga tanpa terlebih dahulu memahami bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan, sejak permulaannya, kelangsungannya, dan kesudahannya, jika kondisi menghendaki perkawinan itu berakhir.

Sesungguhnya perkawinan dalam syariat Islam merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut "suami-istri" setelah sebelumnya sebagai "individu". Dalam bilangan, masing-masing mereka sebagai "individu", tetapi dalam timbangan hakikat mereka sebagai "suami atau istri", karena masing-masing menggambarkan salah satunya, dan segala suka dan duka dirasakan bersama-sama.

Suatu hubungan dan jalinan yang oleh Allah ditegakkan di atas fondasi yang berupa ketenteraman, kecenderungan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini dijadikan-Nya sebagai salah satu ayat (tanda) di antara ayat-ayat-Nya di alam semesta, seperti penciptaan manusia dari tanah, penciptaan langit dan bumi, serta berbeda-bedanya bahasa dan warna kulit. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri ini dengan ungkapannya.

> *"... mereka (istri-istrimu) itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka ...."* **(al-Baqarah: 187)**

Ungkapan ini mengandung arti menutupi, melindungi, menghiasi, dan menghangatkan, bagi masing-masing pasangan.

Jalinan kokoh yang benang-benangnya dirajut setelah terlebih dahulu dicari, diusahakan dengan susah payah, melalui perkenalan, lamaran, mahar, pesta, dan pengumuman, maka syariat yang bijaksana ini tidaklah memandangnya sebagai persoalan ringan yang begitu mudah dirusak dan dilepaskan ikatannya serta dirobohkan pilar-pilarnya hanya karena sebab sepele dari pihak suami atau istri.

Memang benar, Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah tidak ada jalan keluar yang lain lagi, ketika napas sudah terasa sesak, dan hubungan suami-istri sudah rusak demikian parah --maka jalan terakhir untuk mengobatinya (seandainya penyakit) adalah ditusuk dengan besi panas. Tetapi talak ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah berbagai macam terapi terlebih dahulu diusahakan dan dicoba, seperti memberi nasihat, meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang), mendidiknya, memberinya sanksi, dan setelah sedapat mungkin menanggung rasa benci dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disukai, demi melaksanakan firman Allah:
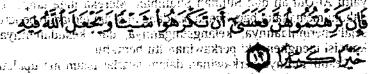
"... Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (an-Nisa': 19)

Dan sabda Rasulullah saw.:
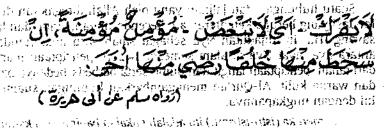
"Janganlah seorang mukmin (suami) membenci (mudah menceraikan) seorang mukminah (istrinya). Jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, maka ia menyukai sisi-sisi lainnya."[276]

Syariat Islam tidak menjadikan talak di tangan laki-laki secara mutlak dan bebas dari segala ikatan dan ketentuan.

Syariat telah memberikan *qaid* (ikatan/ketentuan) mengenai waktu, yaitu talak itu harus dilakukan pada waktu suci (tidak sedang haid), dan dalam waktu suci itu si istri belum dicampuri. Maka menurut Sunnah, talak itu tidak disyariatkan pada waktu si istri sedang haid, atau pada waktu suci tetapi sudah pernah digauli.

Talak juga diikat dengan niat dan tekad yang bulat: "talak itu hanyalah karena keinginan yang kuat", seperti tergambar dalam ayat "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak ...." (al-Baqarah: 227). Karena itu tidak sah talak yang diucapkan pada waktu seseorang dalam keadaan sangat marah atau terpaksa, dan tidak ada talak bila dimaksudkan untuk bersumpah dengan talak, karena bersumpah dengan selain Allah itu tertolak.

Selain itu, talak diikat dengan adanya kebutuhan yang sangat. Di antara pengarahan Nabi saw. tertuang dalam hadits berikut:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود)

"Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak." **(HR Abu Daud)**

لا تطلقوا النساء من غير ريبة (رواه الطبراني)

"Janganlah kamu menceraikan wanita (istrimu) tanpa adanya tuduhan." **(HR Thabrani)**

Oleh sebab itu, syariat menjadikan talak yang tanpa adanya tuduhan (persangkaan buruk) dan tidak adanya kebutuhan terhukum makruh atau haram, karena hal ini akan menimbulkan *dharar* (kemelaratan) bagi dirinya dan istrinya, dan menghilangkan kemaslahatan

---

[276] HR Muslim dari Abu Hurairah (*Shahih Muslim*, 2: 1091, hadits nomor 1469).

yang telah mereka bina selama ini. Karena itu, talak semacam ini adalah haram, seperti halnya dengan merusak harta. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya." (HR Ibnu Majah dan Thabrani)[277]

Setelah menjatuhkan talak, pria (bekas suami) masih harus menunaikan berbagai tanggungan dan kewajiban beserta segala macam akibatnya sesuai aturan syara', ia tidak dibiarkan begitu saja. Karena itu si laki-laki, di antaranya, harus melunasi mahar yang belum dibayar atau masih kurang, memberi nafkah wajib selama masa iddah, memberi upah penyusuan anak dan nafkah mereka hingga dewasa, dan memberi mut'ah talak yang hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama — tetapi terhukum wajib menurut sebagian imam dari kalangan sahabat dan tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Qilabah, al-Hasan, dan Sa'id bin Jubair.[278] Mereka mengatakan: "Tiap-tiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian)." Alasan mereka adalah keumuman firman Allah:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa." (al-Baqarah: 241)

Al-Qur'an tidak memberi batasan tentang mut'ah ini, tetapi hanya menetapkan menurut "yang ma'ruf". Batasan yang ma'ruf di sini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh *'uruf* (kebajikan) yang matang, serta diridhai oleh ahli ilmu dan agama. Dengan begitu, besarnya mut'ah ini berbeda-beda menurut zaman dan lingkungannya, termasuk menurut kondisi suami. Demikianlah pendapat al-Hasan dan Atha', bahwa Allah tidak menetapkan batas tertentu untuk mut'ah, bahkan diserahkan-Nya menurut kemampuan si suami sebagaimana firman-Nya:

---

[277] *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, 7: 97.

[278] *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm 10: 247.

"... Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ...." **(al-Baqarah: 236)**

Apabila syariat Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan talak --dengan beberapa ketentuan seperti yang telah saya sebutkan-- maka apakah syariat juga mewajibkan si wanita untuk tinggal di rumah suaminya selama hidup, meskipun suaminya keras, kejam, dan zalim, sementara hatinya (wanita) terus-menerus merasa jengkel, benci, marah kepada si suami?

Saya kira, syariat Islamlah yang telah memberikan hak kepada wanita dalam urusan perkawinan dirinya, dan Al-Qur'anlah yang telah menyatakan tentang wanita melalui firman-Nya:

"... maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut ...." **(al-Baqarah: 234)**

Al-Qur'an juga tidak menghalalkan ayah atau kakek untuk memaksa dan menentukan tempat kembali putrinya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan pilihannya dan pernyataan pendapatnya sendiri. Bahkan sampai terhadap gadis pingitan yang pemalu pun harus dimintai izinnya, dan izin itu harus ada meskipun hanya dengan sikap diamnya. Selain itu, kitab-kitab Sunnah telah memuat contoh-contoh penolakan Nabi saw. terhadap pernikahan anak-anak perempuan yang oleh ayahnya dipaksa menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Jika demikian jalan yang diatur syariat dalam merintis kehidupan berumah tangga, maka bagaimana mungkin ia (syariat) akan mewajibkan wanita tetap tinggal bersama laki-laki yang tidak dicintainya, bahkan yang ia tidak kuat menanggung kemarahan terhadapnya? Peribahasa mengatakan: "Di antara bencana yang paling besar ialah berteman dengan orang yang tidak cocok dengan Anda tetapi tidak mau berpisah dengan Anda." Al-Mutanabbi berkata:

"Barangsiapa menghalang-halangi kebebasan dunia,
Pasti dia akan menemui musuh dari kawan seiringnya."

Dan katanya lagi:

"Dalam sakit yang dideritanya
Makanan terlihat menguruskan badan."

Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan jalan keluar kepada istri yang tidak suka hidup bersama suami. Apabila kebencian itu datangnya dari pihak istri dan dia sendiri yang menginginkan perceraian, maka jalan keluarnya menurut istilah fuqaha disebut khulu'.

Hanya saja, sebagaimana halnya syariat menyuruh laki-laki untuk bersabar dalam menanggung derita, menekan perasaannya, serta tidak begitu saja melakukan perkara halal yang sangat dibenci Allah kecuali ketika sangat diperlukan, maka pada sisi lain syariat juga melarang pihak wanita tergesa-gesa meminta talak atau khulu'. Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

(رواه أبو داود).

"Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga." **(HR Abu Daud)**

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

(رواه أحمد)

"Wanita-wanita yang suka meminta khulu' dan durhaka kepada suami adalah wanita munafik." **(HR Ahmad)**

Yang dimaksud oleh hadits ini ialah wanita-wanita yang meminta khulu' tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana disebutkan hadits sebelumnya.

Adapun wanita-wanita yang tidak suka kepada suaminya dan merasa khawatir kebenciannya itu akan menyebabkan dia mengabaikan hukum-hukum Allah dalam masalah rumah tangga, maka ia boleh membeli kebebasannya dengan mengembalikan pemberian suaminya, baik yang berupa mahar maupun hadiah.

Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya, *al-Mughni*:

"Sesungguhnya apabila seorang wanita tidak suka kepada suaminya karena perangainya, rupanya, agamanya, karena telah tua,

karena lemah, atau faktor-faktor lainnya, dan dia takut tidak dapat menunaikan hak Allah dalam mentaati suaminya, maka ia boleh meminta khulu' dengan menebus dirinya, berdasarkan firman Allah:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...." **(al-Baqarah: 229)**

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari diceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencela perangainya dan agamanya, tetapi saya tidak suka melakukan kekufuran dalam Islam." Lalu Rasulullah saw. bertanya, "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu dia mengembalikan kebun itu kepada Tsabit, dan Nabi saw. menyuruh Tsabit menceraikannya." Di dalam riwayat lain disebutkan: Lalu Nabi saw. berkata kepada Tsabit, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu ...."

Disebut khulu', karena wanita itu melepaskan diri dari kedudukannya sebagai "pakaian suaminya" --sebagaimana firman Allah dalam surat **al-Baqarah: 187**. Sedangkan bayarannya itu dinamakan dengan tebusan, karena ia menebus dirinya dengan harta kepada suaminya. Allah berfirman (artinya): "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya" **(al-Baqarah: 229)**."[279]

Yang sangat mengagumkan, bahwa Islam mempersempit jalan seorang suami untuk menjatuhkan talak, dibatasinya dengan beberapa batas tertentu, dan diikatnya dengan beberapa ikatan baik mengenai waktunya, aturannya, dan bilangannya. Semuanya untuk mempersempit gerak talak. Namun di sisi lain, Islam memberikan kelapangan bagi wanita dalam masalah khulu'. Talak yang dilakukan pada waktu haid atau pada waktu suci --tetapi sudah pernah dicampuri-- adalah talak bid'ah atau batal. Tetapi khulu' pada keadaan se-

---

279 *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, 7: 51-52.

perti itu --sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qadamah-- tidaklah terlarang.

Larangan menjatuhkan talak pada waktu haid dikarenakan, hal itu dapat menimbulkan mudarat bagi pihak wanita dengan bertambah panjangnya masa iddah. Sedangkan di sisi lain, khulu' dilakukan untuk menghilangkan mudarat yang menimpa wanita karena buruknya situasi pergaulan dan kehidupan bersama suami yang dibenci dan tidak disukainya. Hal ini lebih besar mudaratnya daripada perpanjangan idah. Karena itu diperbolehkan menolak sesuatu yang lebih tinggi risikonya dengan menanggung sesuatu yang lebih kecil risikonya. Maka Nabi saw. tidak menanyakan keadaan wanita yang meminta khulu' itu, sebab mudarat perpanjangan idah itu dia yang menanggungnya, sementara khulu' itu terjadi atas permintaannya, berarti hal ini berdasarkan kerelaannya dan menunjukkan bahwa khulu' lebih maslahat bagi dia.[280]

Atas dasar ini, apabila hubungan antara suami dan istri sudah sedemikian buruk, si istri ingin lari dan merasa benci terhadap suami --sedangkan suami tidak mau menceraikannya-- maka istri boleh mengajukan khulu' kepadanya dan mengembalikan apa yang telah diterimanya dari suaminya. Dalam hal ini suami tidak boleh meminta tambahan dari apa yang telah diberikannya. Apabila suami menerima, maka lepaslah ikatan perkawinan itu, dan masing-masing akan dicukupi Allah dengan karunia-Nya.

Sebagian ulama mensyaratkan pengajuan permohonan khulu' itu kepada hakim, sedangkan sebagian lagi tidak mensyaratkannya. Adapun jika suami menolak dan terus mempersulit istrinya serta memaksanya untuk hidup di bawah kekuasaannya, maka hakim yang muslim harus memperhatikan masalah ini dan mencari kepastian tentang perasaan istri yang sebenarnya dan kesungguhan kebenciannya. Kemudian hakim memaksa suami agar menerima pembayaran tersebut dan menetapkan hukum di antara mereka (baik pemisahan ini dihukumi *fasakh* maupun talak *ba'in* menurut perbedaan pendapat yang ada). Hanya saja, si suami tidak halal membuat sengsara istri serta memberi kesempitan dan kesulitan agar istri menebus dirinya, padahal dia (suami) memang sudah tidak suka kepada istrinya dan ingin memperistri wanita lain. Allah berfirman:

---

[280] *Al-Mughni*, 7: 51-52.

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" **(an-Nisa': 20)**

Masihkah wanita menuntut bagian yang lebih banyak dari ini? Seorang suami jika merasa tidak senang lantas menjatuhkan talak, maka hilanglah apa yang telah ia berikan sebelumnya, di samping ia pun masih berkewajiban memberi nafkah dan mut'ah setelah itu. Apakah wanita ingin membenci suaminya agar suaminya menceraikannya? Padahal, kadang-kadang suami masih mencintainya, sehingga kesusahannya bertumpuk-tumpuk: susah karena perceraian sebab ia dibenci dan susah menanggung nafkah. Keadaan seperti ini seperti yang digambarkan pepatah Arab "sudah mendapatkan kurma jelek, timbangannya tidak beres pula", atau sebagaimana digambarkan peribahasa: "sudah jatuh tertimpa tangga".

Apabila wanita menolak untuk menebus dirinya dari suaminya dan terus menuntut suami untuk menceraikannya tanpa sedikit pun ia berkorban, maka apakah tercela bila si suami --atas nama undang-undang dan kekuasaan syara'-- menyeru istrinya agar kembali ke rumah tangga atau "rumah ketaatan"?

Sesungguhnya tiap-tiap hak harus diimbangi kewajiban, dan tiap-tiap kewajiban harus diimbangi dengan hak. Islam memberikan hak talak kepada suami sebagai imbangan beban kewajiban yang ditanggungnya seperti mahar dan nafkah sebelum talak, dan diikuti dengan nafkah dan mut'ah setelah terjadinya talak. Lebih-lebih jika dilihat dari faktor fitriah yang menjadikan laki-laki lebih jeli melihat akibat yang mungkin terjadi, lebih bijaksana, dan lebih tenang.

Tidak adil rasanya jika wanita diberi hak untuk melepaskan diri dari suami, merobohkan kehidupan rumah tangga, dan merusak pilar-pilar rumah tangga, tetapi tanpa dibebani sesuatu pun yang memudahkan suami --yang dahulu telah melamarnya-- untuk menceraikannya, dan memudahkan suami untuk mencari yang lainnya. Meskipun dalam kenyataannya, si wanita tidak dibebani apa-apa kecuali hanya mengembalikan pemberian suami pada waktu-waktu sebelumnya, yakni berupa mahar (sedikit atau banyak) dan hadiah (yang berharga maupun yang murah). Inilah yang terjadi bila kemarahan itu datang dari pihak wanita (istri).

Adapun jika perselisihan itu datang dari kedua belah pihak dan keduanya saling membenci --sementara si suami tidak mau menceraikannya-- maka masih ada jalan pemecahan yang lain bagi wanita, yaitu melalui dua orang *hakam* (juru damai) atau "majelis keluarga" sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan ...." **(an-Nisa': 35)**

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kedua hakam itu adalah pemutus perkara yang memiliki kekuasaan untuk memisahkan atau mengumpulkan, sebagaimana pendapat penduduk Madinah, Malik, Ahmad (dalam salah satu dari dua riwayatnya), dan Syafi'i (dalam salah satu dari dua pendapatnya). Ibnul Qayyim berkata:

"Inilah yang benar. Dan yang mengherankan ialah orang yang mengatakan: 'Mereka (hakam) itu hanya sekadar wakil, bukan pemutus perkara.' Padahal Allah telah mengangkat keduanya sebagai hakam (juru damai) dan mengangkatnya pula untuk selain suami-istri .... Dalam hal ini Utsman bin Affan telah mengirim Ibnu Abbas dan Muawiyah r.a. untuk menjadi hakam dalam persoalan Aqil bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Lalu Utsman berkata kepada keduanya (Ibnu Abbas dan Muawiyah), 'Jika kalian memandang perlu diceraikan, maka ceraikanlah mereka.' Peristiwa serupa juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib."

Beliau (Ibnul Qayyim) berkata: "Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan Muawiyah *radhiyallahu 'anhum* masing-masing pernah menyerahkan keputusan hukum kepada dua orang hakam, tetapi tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya."[281]

Pernyataan terakhir yang perlu saya sampaikan kepada para "pedagang" laki-laki dan "pedagang" perempuan mengenai masalah wanita adalah sebagai berikut:

---

[281] *Zadul Ma'ad*, 4: 33-34, Pasal "Fi asy-Syiqaq Yaqa'u baina az-Zaujain".

Syariat tidak memihak kepada laki-laki atau kepada perempuan. Sesungguhnya syariat bukan produk panitia yang beranggotakan laki-laki sehingga isinya mendiskreditkan perempuan, tetapi syariat itu dibuat oleh Dzat:

> *"... yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan."* **(an-Najm: 45)**

> *"... Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan ...."* **(al-Baqarah: 220)**

> *"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan), padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?"* **(al-Mulk: 14)**

19

PENGEMBALIAN DALAM KHULU' YANG MELEBIHI PEMBERIAN SUAMI

Pertanyaan:

Anak perempuan saya dipinang orang. Si peminang begitu antusias untuk melakukan akad menurut syara' --sebagaimana biasa. Pada masa-masa pinangan ia sering datang dan duduk-duduk bersama anak saya tanpa merasa ada halangan, untuk saling mengenal sehingga masing-masing merasa mantap. Akhirnya dilaksanakanlah akad nikah bersamaan dengan acara resepsi.

Namun sayang, setelah itu terjadilah perselisihan di antara mereka sehingga anak saya lari dan tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangganya, bahkan ia hendak melakukan khulu', dengan mengembalikan pemberian suaminya. Untuk khulu' ini ia mewakilkannya kepada saya. Maka saya pun mengirimkan surat kepada suaminya untuk menuntut khulu', dan saya serahkan kepadanya cek senilai 3.000 pound, sesuai dengan yang diberikannya kepada anak saya dulu. Tetapi kemudian dia mengirim surat kepada saya dan meminta 100.000 pound sebagai tebusan anak saya. Karena itu saya meminta kepada salah seorang ulama kenamaan untuk menyadarkan suami itu agar berlaku adil, namun dia tetap menuntut 100.000 pound, meskipun ulama penengah tadi sudah berusaha semaksimal mungkin.

Oleh sebab itu saya menawarkan perdamaian kepadanya, dan langkah ini diupayakan oleh kedua hakam --yang satu dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri. Akan tetapi, kedua hakam tersebut tidak mencapai kata sepakat, padahal hakam dari pihak istri (anak saya) menawarkan tebusan dua kali lipat dari yang diberikan --sebesar 6.000 pound-- dan ini merupakan usahanya untuk menyelesaikan perselisihan, meskipun dia sendiri berpendapat tidak boleh menambah dari apa yang diberikan suami. Namun hakam dari pihak suami bersikukuh meminta tebusan sebesar 20.000 pound.

Perkara itu terhenti, padahal sudah berselang enam bulan sejak anak saya mengajukan khulu'.

Nah, langkah apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan kesulitan yang ditimbulkan oleh sikap dan kesewenang-wenangan suami dalam mempergunakan haknya untuk melaksanakan khulu'? Padahal, sudah diketahui menurut kaidah dalam akad-akad yang sudah biasa seperti ini ialah "tidak perlu didengarnya dakwaan di depan sidang pengadilan karena tidak akurat".

Sampai sekarang sudah ada beberapa orang yang hendak melamar anak saya, tetapi saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga anak saya sekarang terkatung-katung.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang setia kepadanya. Wa ba'du:

Islam menghendaki kehidupan rumah tangga itu kekal dan langgeng selama pilar-pilar pokoknya masih tegak, yaitu ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Apabila pilar-pilar itu sudah tiada, maka tidak ada artinya mewajibkan hidup bersama secara paksa.

Karena itu, laki-laki diberi hak untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan talak, sebaliknya pihak perempuan (istri) diberi hak untuk khulu', dan hal ini baru boleh dipergunakan bilamana sudah tidak ada kesesuaian antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini terdapat pepatah yang mengatakan: "Jika tidak ada kecocokan, maka perpisahanlah (yang dilakukan)."

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan agar perpisahan (perceraian) itu dilakukan dengan ma'ruf (baik), jika memang pergaulan suami-istri sudah tidak mungkin ditegakkan dengan ma'ruf. Selain itu, suami dilarang memberikan kesulitan dan halangan yang tidak

sesuai dengan akhlak muslim, yang kadang-kadang sengaja dilakukan karena didorong oleh perasaan benci, ingin menyakiti, atau karena ingin mendapatkan kekayaan. Allah berfirman:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟

"... Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan ...." **(al-Baqarah: 231)**

Di dalam firman-Nya yang lain:

"... janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." **(ath-Thalaq: 6)**

Dan firman-Nya lagi:

"... dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya ...." **(an-Nisa': 19)**

Disyariatkannya khulu' ini sudah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

Dalil Al-Qur'an yang dimaksud ialah:

"... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...." **(al-Baqarah: 229)**

Sedangkan dalil Sunnah dalam persoalan ini banyak kita temui, misalnya hadits sahih mengenai persoalan istri Tsabit bin Qais. Diriwayatkan, ia (istri Tsabit) berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak suka melakukan kekufuran di dalam Islam —yakni kufur kepada suami." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?"

(Maksudnya, yang telah diberikan kepadanya sebagai mahar). Ia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu."[282]

Adapun dalil ijma' dalam persoalan ini ialah bahwa seluruh mazhab dan ulama telah sepakat tentang disyariatkannya khulu'. Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 229 mengatakan:

"Apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri, kemudian si istri tidak menunaikan hak-hak suami, selalu marah, dan tidak dapat bergaul secara baik dengan suaminya, maka ia boleh menebus dirinya dengan memberikan kembali apa yang telah diberikan suaminya, dan hal ini tidak terlarang baginya dan tidak terlarang pula bagi suami untuk menerimanya. Karena itu Allah berfirman: 'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ....'"

Adapun jika si istri tidak mempunyai alasan dan meminta tebusan darinya, maka di sini Ibnu Katsir mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Tirmidzi, dan Abu Daud dari Tsauban secara marfu':

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم)

"Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram atasnya bau surga."[283]

---

[282]HR Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas. Para sahabat dan orang-orang sesudahnya berbeda pendapat mengenai khulu', apakah ia itu talak atau fasakh? Zhahir Al-Qur'an menunjukkan bahwa khulu' itu fasakh sebagaimana mazhab Ibnu Abbas. Sedangkan sebagian hadits menunjukkan bahwa khulu' itu adalah talak. Karena itu periksalah kitab-kitab fiqih perbandingan.

[283]HR Abu Daud (hadits nomor 2226), Tirmidzi (1187), Ibnu Majah (2055), Ahmad dan Hakim dan beliau mengesahkannya menurut syarat Syaikhaini, dan hal ini disetujui oleh adz-Dzahabi (2: 200) dan Ibnu Hibban sebagaimana disebutkan dalam al-Mawarid, 1123.

Ibnu Katsir berkata lebih lanjut, "Banyak kalangan salaf dan imam khalaf mengatakan, 'Sesungguhnya tidak diperbolehkan melakukan khulu' kecuali jika perselisihan dan kedurhakaan itu datangnya dari pihak wanita, maka ketika itu bolehlah si suami menerima tebusan ... Selain hal ini, tidak boleh dilakukan kecuali jika ada dalilnya --dan pada dasarnya tidak terdapat dalilnya.'"[284]

Oleh karena itu, tuntutan istri kepada suaminya untuk menceraikannya (khulu') ini merupakan tuntutan terhadap hak yang dibenarkan syara' berdasarkan dalil yang meyakinkan, dan perkenan suami untuk menyetujui khulu' ini juga merupakan perkenan terhadap sesuatu yang diwajibkan syara' dalam kondisi seperti ini.

Kini, tinggal kita bicarakan tuntutan suami tersebut terhadap wali si istri yang besarnya lebih dari 30 kali lipat itu. Sebelumnya, suami itu hanya memberi mahar 3.000 pound, tetapi sekarang ia minta tebusan sebesar 100.000 pound, dan dalam perkembangan selanjutnya hakam dari pihak suami itu meminta 20.000 pound.

Menurut nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, beserta pendapat para fuqaha dan pensyarah dalam memahami dan mengistimbat hukumnya, tampak jelas beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa yang kuat, bahkan yang benar, yang ditunjuki oleh nash ialah: "si suami tidak boleh mengambil dari istrinya sesuatu yang melebihi pemberiannya dulu".

   Al-Qur'anul Karim mengaitkan tebusan dengan apa yang telah diberikan oleh suami, bukan dengan sesuatu yang lebih banyak. Firman-Nya:

   > *"... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...."*
   >
   > **(al-Baqarah: 229)**

   Maksudnya, istri menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang dulu suami berikan kepada mereka.

---

[284] *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Ibnu Katsir (1: 272-273), terbitan Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut.

Bahkan kita lihat Al-Qur'an melarang *'adhal* yang terkenal pada zaman jahiliah itu, yaitu menahan istri (tidak menceraikannya) untuk menyusahkannya agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya dari suaminya dahulu. Allah berfirman:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

"... dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya ..." (an-Nisa': 19)

Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi saw. menyuruh Tsabit bin Qais untuk menerima kebun dari istrinya yang sudah tidak suka kepadanya --yang dahulu ia berikan sebagai mahar-- dan tidak meminta tambahan.

Di dalam hadits yang diriwayatkan Daruquthni dengan isnad yang sahih, bahwa Nabi saw. berkata kepada istri Tsabit:

"Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya yang telah diberikannya kepadamu?' Ia menjawab, 'Mau, dan akan saya tambah lagi.' Lalu Nabi saw. bersabda: 'Tambahannya itu tidak usah, tetapi hanya kebunnya saja.' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu Nabi memberikannya kepada Tsabit dan memberi jalan kepada istrinya (menceraikannya)."[285]

---

[285] *Muntaqa al-Akhbar* dan syarahnya, *Nailul Authar*. Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath*: "Perawi-perawinya tepercaya."

Abdur Razzaq meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ali bahwa beliau berkata, "Suami tidak boleh mengambil dari istrinya melebihi pemberian kepadanya."

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Thawus, Atha', dan az-Zuhri. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya, Ahmad, dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia berkata, "Barangsiapa mengambil melebihi apa yang diberikannya dulu, berarti ia tidak menceraikan dengan cara yang baik."

Bahkan Sa'id bin al-Musayyab berkata, "Aku tidak menyukai suami mengambil semua yang pernah diberikannya, hendaklah ia meninggalkan sedikit untuk istrinya."

Imam Malik memperbolehkan suami mengambil tebusan yang melebihi pemberiannya dahulu, seraya beliau berkata, "Tetapi yang demikian itu tidak termasuk akhlak yang mulia." Dan ada yang menisbatkan pendapat (Imam Malik) ini kepada jumhur, tetapi ini merupakan penisbatan yang memerlukan tahqiq. Yang dipakai ialah pendapat yang ada dalilnya, sedangkan dalil yang membolehkan dalam hal ini tidak ada kecuali hadits yang lemah isnadnya yang tidak dapat dijadikan hujjah, sebagaimana yang dikatakan Imam Syaukani.

2. Orang-orang yang memperbolehkan tambahan itu hanyalah diperuntukkan bagi wanita yang menambah atas kemauannya sendiri dengan tujuan dia dapat melepaskan dirinya dari perlakuan buruk suaminya. Karena itu semua pembahasannya berkisar seputar masalah: "Apakah halal bagi suami mengambil tambahan itu ataukah tidak halal?" Adapun tuntutan kepada wanita (istri) untuk menambah atas apa yang telah diambil suami, maka hal ini tidak mereka sebut-sebut, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka (para ulama).

Sedangkan pada dasarnya harta orang lain itu haram diambil, dan tidak halal bagi seseorang mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Maka tidak boleh menekan dan menyusahkan istri agar ia mau menebus dirinya dengan membayar yang lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Perbuatan semacam ini merupakan bentuk *'adhal* dan kezaliman yang diharamkan Islam. Bahkan perbuatan ini melebihi *'adhal* jahiliah, karena pada zaman jahiliah mereka meng-*'adhal* wanita hanya agar dapat mengambil sebagian dari apa yang telah mereka berikan kepada

istri-istri mereka, sedangkan sekarang (seperti yang ditanyakan ini) tidak merasa cukup dengan mendapatkan kembali semua harta yang diberikannya dulu, bahkan masih meminta tambahan secara berlebihan.

3. Tebusan yang dituntut suami kepada istri untuk menebus dirinya itu hanya ditujukan kepada istri, bukan kepada ayah dan walinya. Karena itu Al-Qur'an mengatakan:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ

"... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ...." **(al-Baqarah: 229)**

Maka istri itulah yang menebus dirinya dengan harta yang ada di tangannya. Nabi bersabda kepada istri Tsabit, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Maka istri itulah yang mempunyai urusan, dan tidak boleh si suami menuntut kepada ayah istrinya atau walinya untuk membantu anaknya dengan hartanya, dan dianggapnya itu haknya, kecuali jika ada orang yang mau membantunya dengan sukarela.

4. Pengertian *ziyadah* (tambahan) --kalau kita menerima pengertiannya menurut bahasa dan *'urf* (adat kebiasaan)-- ialah menyandarkan sesuatu kepada pokok yang biasanya tidak sampai sebesar pokok tersebut. Kadang-kadang seseorang memberikan barangnya dengan suatu harga tertentu, lalu si pembeli menambahnya, atau seseorang yang mengembalikan utang lalu dia menambahnya, maka tidak ada yang dipahami dari semua itu melainkan menambahkan sesuatu yang tidak sampai sebesar pokoknya. Adapun memberikan tambahan dengan beberapa kali lipat besar pokoknya, maka sepanjang pengetahuan kami hal itu tidak termasuk makna kata *ziyadah* (tambahan) menurut orang yang mengerti dan merasakan makna kata.

Karena itu, dalam hal ini saya katakan bahwa tuntutan suami sebesar 100.000 pound --yang kemudian diturunkan menjadi 20.000 pound-- secara total ditolak oleh syara', dan merupakan semacam *dharar* yang diharamkan. Sebab, tidak boleh memberi *dharar* (bahaya) dan membalas memberi bahaya dalam Islam.

Maka yang wajib menurut syara' ialah si suami harus dipaksa menerima apa yang pernah diberikannya itu. Dan jika walinya

berbaik hati dengan memberikan tambahan, sebagaimana yang dikemukakan hakam dari pihaknya, sebesar mahar yang diberikannya dulu, maka tidak terlarang menerimanya, jika hatinya ikhlas.

Namun, apabila tidak ada hakim yang dapat memaksa suami yang sewenang-wenang dalam menggunakan haknya ini -- mengingat tidak adanya ikatan yang kuat dan diakui pada kekuasaan syar'iyyah -- maka wajiblah dibentuk suatu majelis atau *lajnah* (komite) yang terdiri dari para ahli ilmu dan agama yang dapat dipercaya kualifikasinya. Dalam masalah ini mereka bertindak untuk memutuskan tali perkawinan dan melepaskan si wanita dari suami yang suka memberi kemelaratan ini; dan memberikan kepada si laki-laki (suami) apa yang dulu diberikannya kepada istrinya dengan ditambah pemberian dari wali yang diberikan secara sukarela. Dalam hal ini status majelis atau *lajnah* tersebut sama kedudukannya dengan hukum mahkamah (pengadilan) yang resmi, sebab ini merupakan pemecahan dalam Islam, sehingga menghapus kesan bahwa Islam itu mandek, pasif, dan tidak mampu memecahkan persoalan seperti ini. Selama perkawinannya itu menurut adat kebiasaan, maka pemutusan perkaranya pun menurut adat kebiasaan pula.

Dengan keputusan hukum seperti ini maka bebaslah si istri, dan tidak ada idah atasnya --karena belum pernah dicampuri-- sehingga boleh saja orang mengajukan lamaran kepadanya.

Wallahu waliyyut taufiq.

20
PENCALONAN WANITA MENJADI ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERDEBATAN

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, menyeru orang lain kepada agama-Nya, serta beramar ma'ruf dan bernahi munkar.

Semua firman dan sabda Pembuat Syariat di dalamnya meliputi

kaum wanita, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk laki-laki. Apabila Allah berfirman: "wahai manusia" atau "wahai orang-orang yang beriman", maka kaum wanita juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan.

Karena itu ketika Ummu Salamah r.a. mendengar Nabi saw. bersabda "wahai manusia" — padahal waktu itu Ummu Salamah sedang sibuk dengan pekerjaannya — ia buru-buru menyambut panggilan tersebut. Sehingga sebagian orang merasa heran terhadap ketergesaannya menyambut panggilan itu, lantas ia berkata kepada mereka, "Aku juga manusia."

Sebagai dasar umum bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam taklif — kecuali jika ada pengecualian — ialah firman Allah berikut:

> *"... sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ..."* (Ali Imran: 195)

Dan sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي)

> *"Sesungguhnya wanita itu adalah belahan (mitra) laki-laki."* (HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Darimi)

Al-Qur'anul Karim membebani manusia laki-laki dan perempuan secara bersama-sama untuk memikul tanggung jawab menegakkan masyarakat dan memperbaikinya — lazim diistilahkan dengan "amar ma'ruf dan nahi munkar". Allah berfirman:

> *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ..."* (at-Taubah: 71)

Di sini Al-Qur'an mengemukakan sifat-sifat orang beriman, setelah menyebutkan sifat-sifat orang munafik dengan firman-Nya:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf ...." **(at-Taubah: 67)**

Apabila wanita-wanita munafik memainkan peran mereka untuk merusak masyarakat di samping laki-laki yang munafik, maka wanita-wanita mukminat harus pula memainkan peran mereka demi memperbaiki masyarakat berdampingan dengan laki-laki yang beriman.

Pada zaman Nabi saw. kaum wanita sudah memainkan peran yang penting, sehingga suara yang pertama kali dikumandangkan untuk membenarkan dan mendukung Nabi saw. adalah suara wanita, dialah Khadijah r.a.. Dan orang yang pertama kali mati syahid di jalan Islam juga seorang wanita, yaitu Sumaiyyah ibu dari Ammar r.a.. Di antara mereka ada yang ikut berperang bersama Nabi saw. dalam Perang Uhud, Perang Hunain, dan sebagainya, sehingga Imam Bukhari membuat suatu bab khusus dengan judul "Bab Ghazwin Nisa' wa Qitalihinna" (Bab Peperangan dan Pertempuran Kaum Wanita).

Orang yang mau memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah niscaya akan menemukan bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu berlaku umum untuk kedua jenis manusia ini, kecuali yang dikhususkan di antara keduanya sesuai dengan fitrah dan keadaan masing-masing. Wanita mempunyai hukum-hukum khusus berkenaan dengan haid, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, memelihara anak, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki mempunyai tugas memikul tanggung jawab dalam keluarga dan berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan kepada wanita (istri).

Kemudian ada pula hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah warisan, yang laki-laki diberi dua kali bagian perempuan, yang hikmahnya sudah sangat jelas, yaitu didasarkan pada perbedaan tugas dan beban kehartabendaan antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, ada juga hukum-hukum yang berhubungan dengan kesaksian dalam muamalah *maliyyah* (kehartabendaan) dan sosial

kemasyarakatan, dalam hal ini kesaksian dua orang perempuan disamakan dengan kesaksian seorang laki-laki. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan dan praktik untuk menjaga kekuatan pembuktian, sebagai sikap hati-hati dalam menjaga hak dan kehormatan manusia.

Karena itu, dijumpai pula dalam beberapa kasus hukum yang sudah dapat menerima kesaksian seorang wanita, seperti masalah kelahiran dan menyusui.

Beberapa Peringatan Penting

Saya ingin mengingatkan beberapa hal yang penting di sini:

Pertama: Janganlah kita menetapkan sesuatu pada diri kita melainkan dengan nash-nash yang sahih dan sharih yang memberikan ketetapan.

Adapun nash-nash yang tidak sahih, seperti hadits-hadits dha'if, atau nash yang mengandung banyak kemungkinan pengertian dan penafsiran —seperti yang berkenaan dengan urusan wanita— maka siapa pun tidak diperkenankan untuk menetapkannya kepada umat dengan tidak memperbolehkan pemahaman yang lain. Lebih-lebih, mengenai masalah-masalah kemasyarakatan umum yang sensitif dan perlu kemudahan.

Kedua: ada hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang kita tidak dapat menjelaskan zamannya dan lingkungannya, padahal ia menerima perubahan sesuai dengan perubahan faktor-fatkor yang dominan. Karena itu para muhaqiq menetapkan bahwa fatwa itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan yang berlaku.

Hal ini banyak yang berhubungan dengan wanita, yang disikapi dengan sangat keras dan ketat, sehingga diharamkan mereka pergi ke masjid, meskipun ketetapan ini bertentangan dengan nash yang sahih dan *sharih.* Namun, mereka lebih mengutamakan sikap hati-hati dan menutup pintu kerusakan daripada menerapkan nash, dengan alasan karena perubahan zaman.

Ketiga: bahwa kaum sekuler sekarang memperdagangkan persoalan wanita (mengangkat persoalan-persoalan wanita) dan mencoba mengaitkannya dengan Islam mengenai hal-hal yang sebenarnya Islam terlepas daripadanya. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu mendiskreditkan kaum wanita serta menyia-nyiakan kemampuan dan kodratnya, dengan alasan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi

pada beberapa dekade terakhir, dan dengan alasan beberapa pendapat kaum ekstremis pada zaman sekarang.

Analisis terhadap Dalil-dalil Mereka

Dengan mengacu pada asas ini, maka kita harus menganalisis dan mengkaji masalah duduknya wanita dalam "Dewan Perwakilan Rakyat" atau "Majelis Permusyawaratan Rakyat" dan sistem pencalonan dan pemilihannya menurut kacamata syar'iyyah.

Sebagian orang ada yang menganggapnya haram dan dosa, padahal mengharamkan sesuatu itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya dalil yang tidak samar lagi. Sedangkan semua tindakan duniawi itu mubah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, manakah dalil yang mengharamkannya yang dikemukakan oleh pihak yang mengharamkan itu?

Di antara dalil mereka ialah ayat berikut:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu ...." (al-Ahzab: 33)

Sebagian mereka berdalil dengan ayat tersebut dan berpendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya kecuali karena darurat atau ada keperluan.

Pengambilan dalil tersebut tidak tepat karena:

Pertama: ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas dalam konteks kalimatnya. Para istri Nabi saw. terkenai aturan dan beban kewajiban yang berat yang tidak sama dengan wanita lainnya. Karena itu, apabila salah seorang dari mereka melakukan amal saleh, maka pahalanya dilipatgandakan; demikian pula jika melakukan keburukan, maka siksaannya pun dilipatgandakan.

Kedua: bahwa Aisyah, meskipun sudah ada ayat ini, beliau masih juga keluar dari rumah, dan turut serta dalam Perang Jamal, demi — menurut pandangan beliau — memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum qishash terhadap orang-orang yang membunuh Utsman, meskipun takdir menentukan lain.[286]

---

[286] Perang Jamal (Perang Unta) adalah perang antara kelompok Ali di satu pihak melawan kelompok Aisyah bersama Thalhah dan Zuber di pihak lain. Pada hakikatnya, Aisyah tidak keluar untuk berperang, melainkan ingin mendamaikan kaum muslim. Ketika Ali, Thalhah, dan Zuber mengadakan surat-menyurat dengan maksud mencari kesepakatan demi kemaslahatan kaum muslim, dan ketika mereka telah sepakat mencari tukang-tukang fitnah yang

Ketiga: bahwa kaum wanita sebenarnya sudah biasa keluar dari rumahnya. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di berbagai sektor kehidupan --baik sebagai dokter, guru, dosen, maupun sebagai tenaga administrasi di suatu kantor-- dan sebagainya, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam ijma' tentang bolehnya wanita bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu.

Keempat: bahwa keadaan menuntut agar "wanita-wanita muslimah yang taat beragama" terjun ke gelanggang pemilihan umum guna menghadapi wanita-wanita yang berpaham permisif (serbaboleh) dan sekuler yang memegang kendali kegiatan kaum wanita. Sedangkan keperluan sosial politik itu kadang-kadang lebih penting dan lebih besar daripada keperluan pribadi yang memperbolehkan wanita keluar ke tengah-tengah kehidupan umum.

Kelima: bahwa menahan wanita di dalam rumah itu tidak dikenal melainkan pada masa kevakuman hukum --sebelum adanya ketetapan syara'-- sebagai hukuman bagi wanita yang melakukan perbuatan keji:

> *"... maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."* (an-Nisa': 15)

Maka, bagaimana mungkin penahanan di rumah ini dianggap sebagai sesuatu yang lazim bagi wanita muslimah dalam kondisi biasa (tidak melakukan perbuatan keji)?

Saddudz Dzari'ah

Ada pula orang yang melihat dari sisi lain, yaitu dari sudut kaidah *saddudz dzari'ah* (menutup pintu kerusakan/usaha preventif). Karena apabila seorang wanita dicalonkan sebagai anggota parlemen, maka ia akan terjun ke gelanggang pemilihan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki bahkan kadang-kadang berkhalwat dengannya.

---

membunuh Utsman, terjadi peristiwa di luar dugaan mereka. Tukang-tukang fitnah yang ketakutan karena akan ditangkap, justru menghasut laskar Thalhah dan Zuber. Mereka berdua mengira bahwa Ali telah memperdaya mereka, lalu keduanya membela diri. Ali pun mengira demikian, lalu ia membela diri. Maka terjadilah perang di luar kehendak mereka. Sedangkan Aisyah hanya tetap di kendaraan, tidak ikut dan tidak memerintahkan berperang." (Lihat, *Tanda-tanda Hari Kiamat*, Yusuf al-Wabil, hlm. 79-81). (Penj.)

Padahal yang demikian itu haram, dan sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram.

Memang, *saddudz dzari'ah* atau usaha preventif itu diperlukan dan dituntut. Namun demikian, para ulama sudah menetapkan bahwa berlebih-lebihan dalam menutup pintu kerusakan itu sama dengan berlebih-lebihan dalam membukanya, yang dapat menghilangkan banyak sekali kemaslahatan, lebih banyak daripada kekhawatiran yang ditakutkan itu sendiri.

Dalil (*saddudz dzari'ah*) ini dijadikan argumentasi oleh orang yang melarang kaum wanita memberikan suaranya dalam pemilihan umum karena takut terjadinya fitnah dan kerusakan. Padahal dengan demikian banyak sekali suara yang hilang bagi kelompok agama, dan sebenarnya suara itu akan menjadi dukungan bagi barisan mereka dalam menghadapi kaum sekuler. Lebih-lebih kaum sekuler itu memanfaatkan suara-suara wanita yang lepas dari agama.

Pada suatu waktu ada juga sebagian ulama yang membatasi pendidikan wanita dengan cara menghalangi mereka memasuki sekolah dan perguruan tinggi. Alasan mereka adalah menutup pintu kerusakan. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Wanita hanya boleh belajar membaca tetapi tidak boleh belajar menulis agar mereka tidak dapat menggunakan pena untuk menulis surat-surat cinta dan sebagainya." Meskipun pihak lain mengatakan bahwa belajar itu sendiri tidak jelek, bahkan sering membawa wanita kepada berbagai macam kebaikan.

Karena itu, saya katakan bahwa wanita muslimah yang konsisten terhadap agamanya --baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih-- wajib menjaga hubungan dengan laki-laki dari segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, misalnya berkata dengan nada yang menggiurkan, bertabarruj dalam berpakaian (tidak menutup seluruh auratnya), berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, atau bergaul bebas tanpa batas. Semua itu harus dijauhi oleh wanita muslimah yang konsisten pada agamanya.

Wanita dan Kekuasaannya atas Laki-laki

Alasan lain yang dikemukakan untuk melarang wanita dicalonkan sebagai anggota parlemen ialah karena menjadi anggota dewan berarti ia berkuasa atas laki-laki, padahal yang demikian itu terlarang. Bahkan menurut prinsip yang ditetapkan Al-Qur'anul Karim adalah bahwa laki-laki sebagai pemimpin wanita. Bagaimana mung-

kini kita memutarbalikkan aturan hingga wanita menjadi pemimpin laki-laki?

Dalam hal ini saya ingin menjelaskan dua perkara:

Pertama: bahwa jumlah wanita yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu terbatas, dan yang terbanyak adalah laki-laki. Jumlah yang terbanyak inilah yang berkuasa membuat keputusan, karena itu tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa pencalonan wanita sebagai anggota dewan akan menjadikan wanita berkuasa terhadap laki-laki.

Kedua: ayat yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas wanita itu adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga. Maka laki-laki itulah pemimpin rumah tangga (keluarga) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, berdasarkan firman Allah:

> *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...."* **(an-Nisa': 34)**

Kalimat "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga), dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

> *"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya ...."* **(al-Baqarah: 228)**

Di samping kepemimpinan laki-laki terhadap keluarga, hendaknya wanita juga memainkan perannya dan didengar juga pendapatnya untuk kepentingan keluarga, sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an mengenai masalah penyapihan susuan anak mereka:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

> *"... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya ...."* **(al-Baqarah: 233)**

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw. bersabda:

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

"Ajaklah kaum wanita bermusyawarah mengenai anak-anak perempuan mereka."

Yakni, mengenai perkawinan anak-anak perempuan mereka.

Adapun kekuasaan sebagian wanita terhadap sebagian laki-laki di luar sektor rumah tangga, maka tidak ada satu pun dalil yang melarangnya. Yang dilarang itu ialah kekuasaan umum bagi wanita terhadap kaum laki-laki.

Dari Abi Bakarah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada wanita." (HR Bukhari)

Yang dimaksud hadits ini ialah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin daulah (negara), sebagaimana ditunjuki oleh kata *amrahum* (urusan mereka), yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi wanita untuk menguasai dan memimpinnya, misalnya kekuasaannya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadits, administrasi, dan sebagainya.

Sudah disepakati bahwa wanita boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa. Sehingga dalam masalah peradilan pun Imam Abu Hanifah memperkenankan wanita memberikan kesaksian selain dalam masalah pidana dan qishash. Sedangkan sebagian fuqaha salaf bahkan memperbolehkan wanita memberikan kesaksian dalam masalah pidana dan qishash, sebagaimana dikemukakan Ibnul Qayyim dalam kitabnya *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Dan Imam ath-Thabari memperbolehkan wanita menjadi hakim dalam semua perkara (baik perdata maupun pidana), demikian pula Ibnu Hazm dengan mazhab Zhahiriyahnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya dalil syar'i yang *sharih* yang melarang wanita memegang kekuasaan peradilan.

Sebab, kalau tidak demikian, maka Ibnu Hazm pasti berpegang teguh padanya, bersikukuh atasnya, dan menyerang orang yang tidak sependapat dengannya, sebagaimana yang biasa ia lakukan (bilamana terdapat nash yang tegas).

Di samping itu, *sababul wurud* (sebab timbulnya) hadits tersebut memperkuat pengkhususan larangannya terhadap kepemimpinan umum. Telah sampai berita kepada Nabi saw. bahwa setelah meninggalnya raja Persi, bangsa Persia menjadikan putrinya, Bauran binti Kisra, sebagai pemimpin (ratu) mereka. Mengenai hal ini beliau bersabda: "Tidak akan berbahagia suatu kaum ...."

Syubhat dan Jawabannya

Di antara syubhat yang dikemukakan oleh sebagian orang yang melarang pencalonan wanita menjadi anggota parlemen ialah bahwa kedudukan anggota dewan ini, menurut mereka, lebih tinggi daripada pemerintah, bahkan lebih tinggi daripada kepala negara sendiri. Karena dengan menjadi anggota dewan ia dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala negara. Ini berarti kita melarang wanita menjabat kepemimpinan umum, tetapi kemudian kita menempatkannya --pada kepemimpinan umum-- dalam bentuk yang lain.

Dalam kaitan ini, perlu saya jelaskan status dan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan dalam Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan.

Tugas Dewan Perwakilan

Sudah dimaklumi bahwa tugas Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Niyabi) dalam aturan demokrasi modern itu ada dua, yaitu *muhasabah* (pengawasan) dan *tasyri'* (membuat undang-undang).

Dengan penjelasan terhadap dua hal ini, maka akan tampak jelas beberapa hal berikut ini:

Makna Muhasabah (Pengawasan)

Muhasabah atau muraqabah (pengawasan) menurut pengertian syar'iyah kembali kepada istilah islami yang sudah terkenal, yaitu "amar ma'ruf dan nahi munkar" dan "*an-nashihah fid-din*" yang merupakan kewajiban bagi pemimpin-pemimpin kaum muslim dan seluruh kaum muslim secara umum.

Amar ma'ruf dan nahi munkar serta *nashihah fid-din* (memberi nasihat dalam agama) itu merupakan tugas yang dituntut untuk di-

kerjakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an menyatakan dengan bahasa yang jelas:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ...." (at-Taubah: 71)

Rasulullah saw. juga bersabda:

"Ad-Din (agama) itu nasihat (untuk setia) kepada Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, imam-imam kaum muslim, dan kaum muslim secara umum." (HR Muslim)
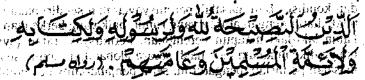
Pengertiannya, dalam konteks hadits tersebut beliau tidak membatasi tugas hanya kepada laki-laki semata.

Pada kenyataannya, kita juga melihat bagaimana seorang wanita dapat mematahkan gagasan Umar di dalam masjid, lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat wanita itu seraya berkata:

أَصَابَتِ الْمَرْأَةُ وَأَخْطَأَ عُمَرُ. (رواه ابن كثير)

"Wanita itu benar dan Umar keliru."[287]

Di samping itu, Nabi saw. juga pernah bermusyawarah dengan Ummu Salamah mengenai peperangan Hudaibiyah. Ummu Salamah ketika itu mengemukakan pendapatnya yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi saw.. Ternyata pendapat Ummu Salamah ini tepat dan membawa kebaikan yang sangat bermanfaat.

Selama masih menjadi hak wanita untuk memberi nasihat dan memberikan pandangan yang benar menurut pendapatnya serta menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta

---

[287] Riwayat Ibnu Katsir dengan isnad yang bagus.

mengatakan "ini benar dan ini salah" --dalam kapasitasnya sebagai pribadi-- maka tidak terdapat dalil syara' yang melarangnya menjadi anggota parlemen untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Pada dasarnya urusan adat dan muamalah itu dibolehkan, kecuali jika ada nash sahih dan *sharih* yang melarangnya. Sedangkan alasan yang mengatakan bahwa dalam sejarah Islam masa lalu tidak diketahui adanya kaum wanita yang menjadi anggota parlemen atau majelis syura, maka ini bukanlah dalil syar'i yang melarang keberadaannya. Ini termasuk dalam: "perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi". Dan masalah permusyawaratan sendiri pada masa itu tidak diatur dengan aturan yang rumit, baik yang berkenaan dengan kaum laki-laki maupun perempuan. Permusyawaratan (syura) ini hanya dikemukakan oleh nash secara global dan umum, sedangkan masalah perincian, pengaturan, serta penjabarannya diserahkan kepada pemikiran kaum muslim sendiri, sesuai dengan kondisi zaman, tempat, dan tatanan sosialnya.

Apabila perbuatan Rasulullah saw. semata-mata tidak menunjukkan hukum yang melebihi mubah, maka bagaimana lagi dengan perbuatan orang lain yang tidak ma'shum?

Kita sekarang memperbolehkan kaum wanita melakukan bermacam-macam aktivitas yang tidak dikenal sebelumnya. Kita dirikan sekolah-sekolah dan fakultas-fakultas untuk mereka, yang menampung berjuta-juta anak perempuan, dan mencetak guru-guru, dokter-dokter, akuntan-akuntan, ahli administrasi, sebagian lagi menjadi direktris pada berbagai yayasan atau lembaga yang di dalamnya juga ada petugas dan karyawan laki-laki. Nah, betapa banyaknya guru pria yang mengajar di sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya seorang wanita, betapa banyak dosen yang mengajar di fakultas-fakultas yang dekannya seorang wanita, dan betapa banyak karyawan yang bekerja pada suatu koperasi atau syirkah atau suatu lembaga yang dipimpin seorang wanita. Dan kadang-kadang seorang suami menjadi bawahan istrinya di suatu sekolah, di kampus, di rumah sakit, atau di suatu lembaga yang dipimpinnya, tetapi setelah pulang ke rumah, si istri kembali menjadi bawahan suami.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan, Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Ummat, dan yang sejenisnya lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah atau badan eksekutif sendiri yang termasuk di antaranya kepala negara, --karena anggota dewan itu yang mengawasi dan memintai pertanggungjawabannya-- maka pendapat itu tidak sepenuhnya dapat di-

terima. Karena tidak setiap pengawas lebih tinggi kedudukannya daripada yang diawasi, tetapi yang penting dia punya hak melakukan pengawasan, meskipun kedudukannya lebih rendah.

Suatu hal yang tidak diragukan, bahwa *amirul mu'minin* atau *ra'isud-daulah* (kepala negara) adalah paling tinggi kedudukannya atau paling tinggi kekuasaannya. Namun demikian, kita dapati bahwa rakyat jelata pun berhak menasihatinya, mengawasinya, menyuruhnya berbuat ma'ruf, dan mencegahnya dari kemunkaran, sebagaimana kata Khalifah Pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq: "Jika kamu lihat aku berada pada kebenaran, maka tolonglah aku, dan jika kamu lihat aku berada pada kebatilan maka luruskanlah aku."

Khalifah Kedua, Umar bin Khattab, pernah berkata, "Siapa saja di antara kamu yang melihat kebengkokan pada diriku, maka luruskanlah aku."

Selain itu, tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa di antara hak wanita (istri) ialah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban suami --padahal suami sebagai pemimpinnya-- dalam aturan rumah tangga dan nafkah. Istri, misalnya, berhak menegur: "Mengapa engkau beli ini? Mengapa engkau perbanyak ini? Mengapa tidak engkau jaga anakmu? Mengapa engkau tidak melakukan silaturahmi?" Dan masih banyak lagi cara-cara lain dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

Meskipun kedudukan majelis dianggap lebih tinggi daripada pemerintah (badan eksekutif) --karena majelis atau dewan yang membuat undang-undang dan mengawasi serta meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah-- maka fungsi seperti itu bagi dewan sebagai lembaga, bukan sebagai pribadi. Padahal, seperti kita ketahui bahwa yang dominan dalam lembaga adalah laki-laki.

Hak Membuat Undang-undang bagi Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang kedua ialah berhubungan dengan pembuatan undang-undang.

Sebagian orang yang memiliki semangat tinggi berlebih-lebihan dalam membesar-besarkan tugas ini, mereka menganggap bahwa tugas ini lebih menentukan daripada tugas badan eksekutif. Dewan inilah yang menentukan kebijakan negara sekaligus membuat undang-undangnya, sehingga tugas yang rawan dan besar ini tidak boleh disandang oleh wanita.

Sebenarnya hal ini jauh lebih lapang dan lebih mudah daripada

apa yang dibayangkan. Hak membuat undang-undang yang asasi (*tasyri'* asal undang-undang dasar, kalau boleh diistilahkan begitu; penj.) adalah milik Allah Ta'ala. Begitupun prinsip-prinsip tasyri' dalam menyuruh dan mencegah adalah dari sisi Allah. Tugas kita manusia hanyalah mengistimbat (menggali dan mengeluarkan hukum mengenai sesuatu yang tidak ada nashnya atau merinci dan menjelaskan nash-nash yang umum). Dengan kata lain, tugas kita ialah berijtihad melakukan istimbat, merinci, menjelaskan, dan mengatur kaifiatnya (tata caranya).

Sedangkan ijtihad dalam syariat Islam itu senantiasa terbuka pintunya bagi laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, serta tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa di antara syarat ijtihad -- sebagaimana yang dirinci oleh para ahli ushul-- adalah laki-laki, sedang wanita terlarang melakukannya.

Dalam hal ini, Ummul Mu'minin Aisyah termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan sahabat. Beliau sering melakukan *munaqasyah* diskusi) dan sanggahan terhadap sebagian sahabat sebagaimana yang direkam dalam kitab-kitab terkenal.[288]

Memang benar, bahwa dalam sejarah ijtihad kaum wanita tidak sepopuler ijtihad kaum laki-laki, tetapi semua ini kembali kepada sebab tidak berkembangnya tradisi keilmuan di kalangan kaum wanita, karena kondisi dan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi zaman sekarang, dengan jumlah tenaga pengajar wanita sama atau hampir sama dengan jumlah tenaga pengajar laki-laki, dan di antara mereka ada pakar-pakar yang terkadang melebihi kepakaran laki-laki. Keunggulan itu bukan menjadi ciri khusus laki-laki, sebab sangat banyak wanita yang diberi kelebihan yang sukar ditandingi oleh laki-laki.

Al-Qur'an juga telah menceritakan kepada kita kisah Ratu Saba' beserta kecemerlangan pikiran dan kebijaksanaannya dalam menghadapi Nabi Sulaiman a.s., Sejak ia menerima surat melalui burung hud-hud, bagaimana ia merasa mendapatkan penawaran dari surat Nabi Sulaiman a.s. yang singkat dan padat, dan bagaimana pula ia mengumpulkan pembesar-pembesar kaumnya dengan bijaksana seraya berkata:

---

[288] Misalnya kitab Imam az-Zarkasyi yang berjudul *al-Ijabah li-Iradi ma Istadrakathu Aisyah 'ala ash-Shahabah* yang diringkas as-Suyuthi dalam kitabnya *'Ainul Ishabah*.

"... aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis-(ku)." **(an-Naml: 32)**

Dan bagaimana pula pembesar-pembesarnya yang gagah perkasa menyerahkan urusan itu kepadanya untuk memutuskan dengan bijaksana:

"Mereka menjawab, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.'" **(an-Naml: 33)**

Kemudian, bagaimana pula sikap dan tindakannya yang cerdas dan hati-hati terhadap Nabi Sulaiman a.s. sesudah itu, sehingga akhirnya bersama Nabi Sulaiman a.s. ia menyerahkan diri kepada Allah, Rabb semesta alam **(an-Naml: 44)**.

Pemuatan kisah ini dalam Al-Qur'an bukan tidak ada gunanya, bahkan hal ini menunjukkan bahwa adakalanya wanita itu mempunyai pandangan, pemikiran, dan kebijakan yang bagus dalam urusan politik dan hukum, yang terkadang banyak di antara kaum laki-laki tidak mampu menandinginya.

Suatu hal yang tidak diperdebatkan lagi bahwa terdapat beberapa masalah dalam tasyri' yang berhubungan dengan wanita sendiri, yang berkaitan dengan keluarga. Dalam kaitan ini, pendapat wanita harus didengarkan dan tidak boleh diabaikan, karena boleh jadi pendapatnya lebih tepat dalam beberapa hal daripada laki-laki.

Misalnya, wanita yang menyanggah ide Umar r.a. ketika di masjid. Sanggahan mereka berhubungan dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, yakni mengenai pembatasan mahar menjadi batas minimal. Dan sanggahan wanita tersebutlah yang menyebabkan Umar mengubah rencananya membuat undang-undang pembatasan mahar.

Undang-undang dan keputusan-keputusan yang ditetapkan Umar r.a. banyak mendapatkan inspirasi dari kaum wanita, misalnya undang-undang tentang tidak bolehnya suami yang menjadi tentara meninggalkan istri lebih dari enam bulan. Beliau bertanya kepada Hafshah, putrinya, "Berapa lamakah seorang wanita mampu bertahan berpisah dari suaminya?" Hafshah menjawab, "Empat atau enam bulan."

Umar sendiri pernah terkejut mendengar senandung seorang

wanita yang sedang kesepian seorang diri. Wanita itu bersenandung sambil berbaring di atas ranjang:

"Malam ini begitu panjang dari sekelilingnya penuh kelam
Aduh, mengenaskannya aku
Tiada kekasih yang dapat kuajak untuk bermain
Kalau bukan karena takut hukuman Allah
Niscaya tepi-tepi ranjang ini sudah berguncang."

Demikian juga halnya dengan undang-undang yang mewajibkan memberikan tunjangan kepada setiap anak dalam Islam. Sebelumnya, tunjangan itu hanya diwajibkan untuk anak yang sudah disapih oleh ibunya, akibatnya kaum ibu banyak yang menyapih anaknya sebelum waktunya karena mengharapkan tunjangan itu. Ketika pada suatu hari Umar mendengar seorang bayi yang terus-menerus menangis dengan kerasnya, Umar bertanya kepada ibunya mengapa si anak menangis sedemikian rupa. Maka si ibu yang tidak kenal dengan Umar itu menjawab, "Sesungguhnya Umar tidak memberikan tunjangan kecuali kepada anak yang sudah disapih. Karena itu, ibu anak ini segera menyapihnya (sebelum waktunya) lantas dia menangis seperti itu." Kemudian Umar berkata, "Celaka Umar, berapa banyaknya bayi-bayi kaum muslim telah dibunuhnya!" Setelah itu dia mengumumkan pemberian tunjangan kepada semua anak.

Kalau saya berpendapat bahwa wanita boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam hal ini tidak berarti saya memperbolehkan mereka bergaul bebas dengan laki-laki lain tanpa batas, atau memperbolehkan mereka mengabaikan suami, lingkungan, dan anak-anaknya. Saya pun tidak berarti memperbolehkan wanita menyimpang dari kesopanan dalam berpakaian, berjalan, bergerak, dan berbicara. Tetapi semua itu harus dijaga adab-adabnya sesuai dengan tuntunan syara'. Kiranya hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh seorang pun.

Adab-adab ini harus dipenuhi oleh wanita ketika dia melakukan aktivitas di luar rumah, seperti di dewan perwakilan dan di kampus. Maka, bagi negara yang memelihara adab-adab Islam dituntut untuk memberikan tempat tertentu bagi wanita dalam majelis, berupa baris khusus atau sudut khusus untuk mereka dan sebagainya, yang sekiranya dapat memberikan ketenangan bagi mereka dan terjauh dari fitnah-fitnah yang dikhawatirkan oleh mereka yang mengkhawatirkannya.

21
BANTAHAN TERHADAP FATWA YANG MENGHARAMKAN HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

Setelah menulis beberapa halaman seputar masalah pencalonan wanita untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagian tokoh masyarakat menunjukkan kepada saya tentang fatwa klasik sebagian ulama al-Azhar yang mengharamkan semua hak politik kaum wanita, termasuk hak pilih dan memberikan kesaksian kepada calon meski hanya mengatakan "ya" atau "tidak". Maka lebih utama lagi mereka dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan. Selamanya mereka dilarang untuk bersuara.

Sikap Istri-istri Nabi dan Keinginan Mereka terhadap Perhiasan Dunia

Di antara sandaran fatwa mereka yang melarang kaum wanita melaksanakan hak-hak politiknya ialah sebagaimana penjelasan mereka berikut ini:

"Bahwa sesuai dengan penciptaannya, wanita itu dibentuk berdasarkan *gharizah* (instink) yang sesuai dengan tugas untuk apa ia diciptakan, yaitu tugas sebagai seorang ibu, memelihara serta mendidik anak-anak. Faktor inilah yang menjadikannya memiliki kepekaan khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rasa kasih sayang.

Dalam hal ini, tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan contoh-contoh faktual yang menunjukkan bahwa wanita mudah terpengaruh, memiliki kecenderungan dan kasih sayang. Ini merupakan ciri khusus kaum wanita dalam semua perkembangan dan zamannya.

Instink-instink seperti ini telah mendorong kaum wanita memasuki lingkungan kewanitaan yang tinggi, hingga perasaan dan kasih sayangnya mengalahkan pertimbangan akal dan kebijaksanaannya.

Beberapa ayat dari surat al-Ahzab menunjukkan keadaan istri-istri Nabi saw. dan keinginan mereka terhadap perhiasan dan kesenangan dunia, serta tuntutan mereka kepada Rasulullah saw. untuk memberikan kepada mereka sebagian dari harta rampasan yang diberikan Allah agar mereka dapat hidup sebagaimana istri para raja dan kepala pemerintahan.

Tetapi, Al-Qur'an mengembalikan mereka kepada pertimbangan akal dan kebijaksanaan:

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah[289] *dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar."* (al-Ahzab: 28-29)

Sementara itu, pada ayat lain dalam surat at-Tahrim diceritakan tentang keinginan sebagian istri Nabi saw. beserta mudahnya mereka terkena pengaruh dan menuruti emosi sehingga mengalahkan pertimbangan akal. Hal ini menjadikan mereka mengatur langkah untuk bantu-membantu menyusahkan Nabi saw. (dengan menuntut kekayaan duniawi), lalu mereka dikembalikan oleh Allah --melalui Al-Qur'an-- ke jalan yang lurus:

"Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." (at-Tahrim: 4)

Itulah gambaran wanita yang hidup dalam lingkungan yang "tinggi". Mereka ternyata tidak lepas dari pengaruh yang dapat mempengaruhi emosi mereka, sehingga kekuatan spiritual mereka tidak mampu mengalahkan dorongan keinginan, padahal keimanan mereka begitu sempurna bahkan mereka hidup dalam rumah tangga kenabian dan wahyu. Jika demikian, bagaimana dengan wanita lain yang imannya tidak sesempurna iman istri-istri Nabi, tidak dibesarkan dan dididik seperti mereka, serta tidak memiliki kemauan yang besar untuk hidup seperti istri-istri Nabi atau mendekati kedudukan mereka?"

Demikianlah yang mereka kemukakan mengenai kondisi istri-istri Nabi saw..

---

[289] Mut'ah yaitu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan nomor 1213). (Penj.)

Namun, ada yang luput, bahwa ketika istri-istri Nabi itu diberi pilihan untuk menentukan pilihan, mereka memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat.

Bahwa keinginan mereka terhadap perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia --sebagaimana halnya wanita lain khususnya istri-istri pembesar-- tidak menunjukkan keterbatasan akal dan ketidaklayakan mereka dalam memikirkan urusan umum. Bahkan keinginan mereka itu sesuai dengan hukum fitrah manusia dan karakter wanita, yang segera lenyap ketika turun ayat yang menawarkan pilihan kepada mereka.

Dalam kaitan ini kita bisa bertanya, apakah kaum laki-laki sama sekali tidak pernah mempunyai kecenderungan kepada kesenangan dunia pada suatu waktu, meski kemudian mereka sadar setelah diperingatkan oleh wahyu tentang kekeliruan dan kelalaian mereka?

Bukankah Allah melalui firman-Nya (Al-Qur'an) kepada Rasul al-Karim, pernah memberikan sinyalemen tentang keadaan sebagian sahabat? Simaklah ayat berikut:
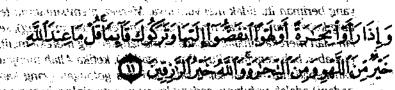
"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki." **(al-Jumu'ah: 11)**

Bukankah setelah usai Perang Uhud Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat yang mencela sahabat-sahabat Rasul-Nya --sebagai generasi manusia yang paling baik-- karena mereka melanggar perintah Rasul dan meninggalkan tempat (pos penjagaan) mereka (di atas bukit) untuk turun guna mengumpulkan harta rampasan, hingga menimbulkan akibat sebagaimana diterangkan dalam sejarah? Allah berfirman:

"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai pe-

rintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai (yakni kemenangan dan harta rampasan). Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat ...." **(Ali Imran: 152)**

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak mengetahui sama sekali bahwa di antara kami ada orang yang menghendaki dunia, sehingga turun ayat ini."

Apakah dari kasus seperti itu --adanya sebagian kaum laki-laki yang baik menjadi lemah *himmah*-nya (kebulatan tekad) sehingga keinginannya mengalahkan pertimbangan akalnya-- dapat ditarik kesimpulan bahwa "laki-laki tidak layak mengurusi tugas-tugas besar"?

Dalam Perang Badar, Al-Qur'an mencatat sikap sebagian sahabat yang seperti itu, baik sebelum maupun sesudah perang. Allah berfirman:

"Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu). Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu ...." **(al-Anfal: 5-7)**

Dan setelah usai perang, Allah berfirman mengenai sikap mereka terhadap tawanan:
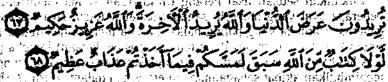
"... Kamu menghendaki harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil." **(al-Anfal: 67-68)**

Sesungguhnya kelemahan sebagaimana layaknya manusia itu menimpa laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, sedangkan yang diambil pelajaran ialah akibatnya.

Mengapa mereka tidak mengemukakan usulan Ummu Salamah kepada Nabi saw. ketika peristiwa Hudaibiyah, yang ternyata usulan dan pemikirannya itu banyak menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan?

Dan mengapa tidak disebut-sebut apa yang diceritakan Al-Qur'an mengenai seorang wanita yang mampu memimpin dan mengatur kaumnya dengan kecerdasan akal dan kebijaksanaannya, ia menuntun mereka pada saat yang amat kritis menuju sesuatu yang menguntungkan kehidupan dunia dan akhirat mereka? Dialah Ratu Saba', yang telah memberikan kesimpulan kepada kaumnya mengenai apa yang dilakukan oleh para penjajah bila memasuki suatu negeri, dengan menggunakan ungkapan yang singkat dan padat:

> *"Dia berkata, 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina ....'"* **(an-Naml: 34)**

Faktor-faktor Tabiat Wanita

Orang-orang yang melarang pencalonan wanita juga mengemukakan alasan bahwa wanita itu menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhannya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala risikonya, menyusui beserta segala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara fisik, psikis, dan pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Saya katakan: bahwa hal itu memang benar, tetapi tidak semua wanita layak menjadi anggota dewan dengan segala tugasnya. Wanita yang sibuk sebagai ibu dengan segala tugasnya tidak akan menceburkan dirinya dalam pertarungan mencalonkan diri mengemban tugas-tugas penting itu. Dan seandainya ia nekat ikut serta, niscaya orang lain baik laki-laki maupun perempuan akan mengatakan kepadanya: "Jangan ikut, anak-anakmu lebih utama kau perhatikan."

Tetapi, yang dimaksud dalam konteks ini ialah wanita yang tidak mempunyai anak, dan dia memiliki kelebihan yang berupa kemampuan, kesempatan, ilmu, serta kecerdasan. Atau mereka yang telah

berusia sekitar lima puluh tahun (berpengalaman), tidak direpotkan oleh urusan-urusan *tabi'iyah* sebagaimana yang telah disebutkan, kalaupun mempunyai anak tapi sudah berumah tangga (tidak merepotkannya). Jika keadaannya seperti ini dan syarat-syarat sebagai calon dapat terpenuhi, maka apakah yang menghalanginya untuk ikut serta dalam pemilihan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

Di antara alasan fatwa yang melarang pencalonan wanita dalam pemilihan umum ialah ayat وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu" (al-Ahzab: 33)

Alasan ini sudah saya bantah, dan di sini saya tambahkan penjelasan sebagai berikut:

Sudah dimaklumi --dan tidak ada seorang pun yang menentangnya-- bahwa ayat itu ditujukan kepada istri-istri Nabi, sebagaimana ditunjukkan oleh rangkaian ayatnya. Sedangkan istri-istri Nabi mempunyai hukum-hukum khusus: mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda bilamana melakukan perbuatan yang jelas-jelas keji, tetapi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bila mereka melakukan amal saleh, dan mereka diharamkan menikah dengan siapa pun sepeninggal Rasulullah saw.. Al-Qur'an menyebutkan rangkaian ayat yang dimaksud:

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain ..." (al-Ahzab: 32)

Karena itu kaum muslim --tanpa ada yang mengingkari-- memperbolehkan wanita sekarang keluar rumah untuk belajar di sekolah, di kampus, pergi ke pasar, dan bekerja di luar rumah sebagai guru, dokter, bidan, dan pekerjaan lainnya asalkan memenuhi syarat dan mematuhi pedoman-pedoman syar'iyah.

Ayat "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu" ini juga tidak mencegah Ummul Mu'minin Aisyah r.a., Ahli fiqih wanita umat Islam ini keluar dari rumahnya, bahkan dari Madinah al-Munawwarah menuju Basrah untuk memimpin pasukan yang di antara mereka terdapat banyak sahabat. Di antara mereka juga ada dua orang dari sepuluh orang yang telah dijamin masuk surga, dan dua dari enam orang

yang dicalonkan menjadi khalifah, yang ahli syura, yaitu Thalhah dan Zuber. Dalam hal ini, Aisyah berkeyakinan bahwa ia berada di pihak yang benar karena menuntut balas terhadap orang-orang yang membunuh Utsman r.a..

Mengenai riwayat yang mengatakan bahwa ia menyesal dengan tindakannya itu --maksudnya keluar rumah-- maka hal ini bukan karena keluarnya itu tidak dibenarkan syara', melainkan karena pemikiran politiknya yang keliru. Dan ini merupakan masalah yang lain lagi.

Sebagian mereka menjadikan ayat ini sebagai hujjah umum bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali karena darurat atau karena kebutuhan yang sampai pada taraf darurat, termasuk ke sekolah dan ke kampus. Maka tidak mengherankan jika mereka mengharamkan wanita turut serta dalam pemilihan umum meski sekadar memberikan suaranya dengan mengatakan "ya" atau "tidak".

Dengan demikian, pada peristiwa yang penting itu separo dari suara umat Islam akan hilang. Mengenai kenyataan ini Anda dapat mengatakan: "Wanita-wanita salehah tidak memberikan suaranya ketika wanita-wanita lain memberikan suaranya untuk kaum sekuler dan penentang syariat Islam."

Mereka lupa mafhum kelanjutan ayat itu menunjukkan dibolehkannya wanita keluar dari rumahnya apabila mereka mematuhi tata krama dan adab syar'i serta tidak ber-*tabarruj* seperti yang biasa dilakukan wanita jahiliah zaman dulu. Maka larangan ber-*tabarruj* (menampakkan perhiasan dan aurat) itu menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan di luar rumah. Sebab tidak ada larangan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan dan sebagian auratnya di dalam rumahnya sendiri. Maka *tabarruj* yang dilarang itu ialah di luar rumah.

Alasan lain lagi yang dijadikan dasar bagi fatwa yang melarang wanita ikut pemilihan umum dan dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Abi Bakarah. Ketika Nabi saw. mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah Kisra meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak akan sukses (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan (menguasakan) urusan mereka kepada wanita."

Mengenai penetapan hadits ini sebagai dalil dalam masalah tersebut, saya akan kemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama: apakah hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya?

Dalam pengertian bahwa beliau saw. hendak memberitahukan ketidakberuntungan bangsa Persia yang menurut ketentuan hukum yang turun-temurun harus mengangkat putri Kisra sebagai kepala pemerintahan mereka, meskipun di kalangan bangsa itu ada orang yang jauh lebih layak dan lebih utama daripada putri tersebut?

Benar, kebanyakan ahli ushul menetapkan bahwa yang terpakai ialah keumuman lafal, bukan sebab yang khusus. Tetapi ketetapan atau perkataan mereka ini belum disepakati, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lainnya tentang keharusan memelihara sebab-sebab turunnya ayat. Sebab kalau tidak demikian, akan terjadi kerancuan dalam memahami dan menimbulkan penafsiran yang buruk, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Haruriyah dari golongan Khawarij dan yang sejenisnya, yang mengambil ayat-ayat yang turun mengenai kaum musyrikin, lantas mereka berlakukan secara umum untuk kaum mukmin.[290]

Ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat, lebih-lebih sebab wurudnya hadits, wajib dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami nash, dan jangan menjadikan keumuman lafal sebagai kaidah yang baku.

Hal ini --khususnya mengenai hadits ini-- diperkuat oleh persepsi bahwa seandainya hadits itu diambil keumuman lafalnya niscaya bertentangan dengan zhahir Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita kisah seorang wanita yang memimpin kaumnya dengan kepemimpinan yang utama, adil dan bijaksana, menyikapi mereka dengan lurus dan penuh hikmah. Berkat pemikiran dan idenya yang bagus mereka terselamatkan, tidak terjebak ke dalam peperangan yang merugikan dan membinasakan manusia serta menghabiskan harta dengan tidak akan memetik keuntungan sama sekali.

Wanita itu adalah Ratu Balqis yang disebutkan kisahnya dalam

---

[290] Asy-Syathibi mempunyai bahasan yang amat berfaedah mengenai masalah ini ketika membicarakan Al-Qur'an di dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

surat an-Naml bersama Nabi Sulaiman a.s., hingga akhirnya ia menyatakan:

> "... *Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.*" (an-Naml: 44)

Ketidakumuman hadits ini juga diperkuat oleh kenyataan yang kita saksikan sekarang, bahwa banyak kaum wanita yang berjasa terhadap negaranya melebihi kebanyakan kaum laki-laki.

Bahkan sebagian dari wanita itu ada yang memiliki keahlian dan kemampuan politik dan administrasi yang melebihi banyak pemimpin Arab dan muslimin yang berjenis kelamin laki-laki.

Kedua: bahwa para ulama umat telah sepakat akan terlarangnya wanita memegang kekuasaan tertinggi atau *al-imamah al-'uzhma*, sebagaimana yang ditunjuki oleh hadits tersebut beserta sababul wurudnya, seperti yang diindikasikan oleh lafal: "menyerahkan (menguasakan) urusan mereka", dan dalam satu riwayat dengan lafal "*tamlikuhum imra'atun*" (yang dikuasai oleh seorang wanita). Ketentuan ini berlaku bagi wanita bila ia menjadi raja atau kepala negara yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak, dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan. Dengan demikian, berarti mereka telah benar-benar menyerahkan segala urusan mereka kepadanya, yakni semua urusan umum mereka berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, dan di bawah komandonya.

Adapun selain keimamahan dan kekhalifahan atau apa pun istilahnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka masalah itu masih diperselisihkan.

Dengan demikian, maka bisa saja wanita itu menjadi menteri, atau menjadi hakim, atau menjadi *muhtasib* yang melakukan pengawasan umum.

Umar bin Khattab telah mengangkat asy-Syifa' binti Abdullah al-'Adawiyah untuk melakukan pengawasan pasar, yang merupakan suatu bentuk kekuasaan umum.

Ketiga: bahwa masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, apabila memberi kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementerian, perkantoran, atau di Dewan Perwakilan, tidak berarti bahwa mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada wanita,

itu dan sepenuhnya membebankan tanggung jawab kepadanya.

Pada kenyataannya tanggung jawab itu bersifat kolektif dan kekuasaan itu dijalankan bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan si wanita itu hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain.

Dengan demikian, tahulah kita bahwa kekuasaan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, dan Golda Meir di Palestina Pendudukan --kalau dipikirkan dan direnungkan-- bukanlah pemerintahan seorang wanita terhadap suatu bangsa, tetapi merupakan pemerintahan suatu lembaga dan hukum, meskipun yang duduk di puncaknya seorang wanita. Yang berkuasa adalah kabinet atau dewan menteri secara kolektif, bukan perdana menteri seorang diri.

Maka dia bukanlah penguasa mutlak yang tidak boleh dilanggar perintahnya dan ditolak tuntutannya. Dia hanya mengepalai suatu kelompok yang sedang berhadapan dengan kelompok lain (oposan), yang kadang-kadang setelah diadakan pemilihan umum lagi dia jatuh, sebagaimana yang terjadi pada Indira Gandhi di India. Dan di dalam kelompoknya itu ia tidak memiliki kekuasaan apa-apa melainkan sekadar suaranya. Maka apabila di dalam pemilihan umum berikutnya dia kalah, suaranya hanyalah seperti suara orang lain di jalanan.

22
APAKAH ANAK YANG DURHAKA TERHALANG MENDAPATKAN WARISAN?

Pertanyaan:

Seorang ibu mempunyai anak laki-laki yang durhaka dan memutuskan silaturahmi dengannya, serta bersikap buruk terhadapnya. Karena itu si ibu berwasiat kepada dua orang anak perempuannya (saudara kandung perempuan dari anak laki-laki tersebut) dengan sepertiga hartanya setelah ia wafat. Kedua saudara perempuan itu meminta penjelasan mengenai hukum syara' terhadap masalah tersebut, lalu salah seorang ulama mengatakan bahwa sesungguhnya si ibu akan disiksa karena kezalimannya terhadap anak laki-lakinya itu.

Maka apakah yang dapat kami lakukan untuk membebaskan si ibu dari dosa tersebut?

Jawaban:

Durhaka kepada kedua orang tua secara umum, dan secara khusus kepada ibu, merupakan dosa terbesar sesudah syirik (mempersekutukan Allah). Namun begitu, hal ini tidak berarti ibu atau ayah dapat seenaknya menghalangi hak syar'i anaknya yang durhaka itu untuk mendapatkan warisan. Allah telah mengatur sendiri pembagian warisan itu di dalam Kitab-Nya, dan menjadikannya sebagai wasiat dan kewajiban daripada-Nya, sebagaimana firman-Nya tentang warisan anak (artinya): "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu ...."

Kemudian pada ujung ayat Allah berfirman:

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (an-Nisa': 11)

Di samping itu, syara' tidak menghalangi hak waris seseorang kecuali terhadap orang yang membunuh muwarrits (pewaris, yang meninggalkan warisan). Dengan begitu, tidak ada hak waris bagi si pembunuh. Dalam kaitan ini, ibu tersebut (yang dimaksud oleh penanya) hendak menghalangi anak laki-lakinya untuk mendapatkan warisan dengan cara berwasiat kepada kedua anak perempuannya dengan wasiat seperti tersebut itu. Maka hal ini merupakan suatu kezaliman dan terlarang oleh syara'.

Wasiat yang dibenarkan syara' itu terikat pada dua macam ketentuan sebagai berikut:

1. Batas wasiat itu sepertiga, "dan sepertiga itu pun sudah banyak", demikian tersebut dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash.[291] Bahkan Ibnu Abbas r.a. berkata, "Alangkah baiknya kalau orang-orang mau

[291] Lihat: *al-Lu'lu' wal-Marjan*, nomor 1053.

menguranginya menjadi seperempat", karena Rasulullah saw. mengatakan:

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. (رواه البخاري ومسلم)

"Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak." (HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas bertamanni (berandai-andai), bahwa seandainya orang-orang mau mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat, maka yang demikian itu lebih utama, mengingat petunjuk hadits tersebut.

2. Wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris, mengingat hadits berikut:

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (رواه الدارقطني عن جابر)

"Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris."[292]

Oleh sebab itu, wasiat yang dilakukan ibu ini --kepada dua anak perempuannya-- terhukum haram menurut kesepakatan ulama, kecuali jika ahli waris yang lain memperkenankannya, sebab mereka mempunyai hak melarang. Apabila mereka memperkenankannya, berarti mereka mau dikurangi haknya. Sedangkan bila mereka tidak memperkenankannya, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan, karena yang demikian itu merupakan amalan yang tidak didasarkan pada perintah Nabi saw., yang nota bene tertolak dan dikembalikan kepada orang yang melakukannya.

Apabila wasiat itu dilaksanakan dengan tipu daya --seperti menjualnya kepada ahli waris-- atau melalui hukum perdata (hukum buatan manusia), maka yang berdosa adalah yang berwasiat dan yang diberi wasiat sekaligus, karena keduanya telah melanggar hukum Allah.

Namun demikian, meskipun si ibu telah melakukan dosa karena melakukan wasiat yang tidak di perbolehkan syara', kita tidak dapat memastikan bahwa dia disiksa setelah matinya, karena

---

[292] HR Daruquthni dari Jabir. Lihat, *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor 7441.

boleh jadi dia mempunyai kebaikan-kebaikan --berupa shalat, sedekah, haji, umrah, dan lainnya-- yang dapat menghapus bekas-bekas kemaksiatan dan pelanggaran yang pernah ia lakukan. Allah berfirman:

"... *Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk ...*" (Hud: 114)

Atau boleh jadi pula ia telah ditimpa bermacam-macam musibah, sehingga dengan musibah itu Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Karena itu seorang penyair mengatakan:

"Barangsiapa yang mati dan belum bertobat dari dosanya
Maka urusannya terserah kepada Tuhannya
Jika Ia memberinya pahala,
Maka adalah semata-mata karena karunia-Nya
Dan jika Ia menyiksanya,
Maka adalah semata-mata karena keadilan-Nya."

Tetapi bagaimanapun, penyelewengan dalam wasiat merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya dihadapkan --dalam batas tertentu-- kepada azab Allah.

Apabila kedua anak perempuannya itu ingin memperbaiki persoalan ini, hendaklah mereka mengurangi bagian masing-masing dari apa yang diwasiatkan ibunya. Hendaknya harta pusaka itu dibagikan sesuai dengan ketentuan Allah, dan hendaklah mereka memintakan ampun kepada Allah untuk ibu mereka. Atau anak lakilaki itu mengurangi haknya untuk kedua saudara perempuannya itu dengan suka rela, dan memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

23
MASALAH WARISAN

Pertanyaan:

Seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Sebelum pusakanya dibagi, anak perempuannya meninggal dunia, sedangkan si

ibu dahulu berwasiat dengan sepertiga peninggalannya untuk suaminya. Maka bagaimanakah pembagian pusaka tersebut setelah itu?

Jawaban:

Wasiat seorang istri kepada suaminya dengan sepertiga hartanya berarti wasiat kepada ahli waris. Wasiat semacam ini dilarang oleh syara' dan tidak boleh dilaksanakan kecuali jika diperkenankan oleh ahli waris lainnya.

Dalam kasus seperti yang ditanyakan itu, maka semua peninggalan pewaris dibagi untuk suami, anak laki-laki, dan anak perempuannya. Suami mendapat bagian seperempat berdasarkan nash Al-Qur'an:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya ...." **(an-Nisa': 12)**

Sedangkan sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan rasio anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, berdasarkan nash Al-Qur'an:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...." **(an-Nisa': 11)**

Keduanya berhak mendapatkan bagiannya semata-mata karena meninggalnya ibunya, meskipun pusaka itu belum dibagikan.

Adapun setelah anak perempuan itu meninggal dunia, maka warisannya (harta peninggalannya) itu untuk ayahnya, jika ayahnya (suami ibunya) itu ayah kandung. (Hal ini tidak dijelaskan dalam pertanyaan, apakah ayahnya itu ayah kandung atau ayah tiri). Adapun saudaranya dalam hal ini tidak mendapatkan bagian dari peninggalannya (saudara perempuannya itu), sebab kekerabatan ayah

lebih kuat, sehingga ia menghijab (menghalangi) saudara. Sedangkan jika ayah itu ayah tiri, maka ia tidak mendapat bagian dari peninggalan anak perempuan itu, dan warisan (peninggalannya) seluruhnya untuk saudara laki-lakinya, mengingat firman Allah:

"... jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." **(an-Nisa': 176)**

24
APAKAH CUCU MENDAPAT BAGIAN DARI PENINGGALAN KAKEK?

Pertanyaan:

Ayah saya meninggal dunia sewaktu ayahnya (kakek) masih hidup. Ayah meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Enam bulan kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia. Dan setelah itu kakek saya meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang paman dan bibi.

Maka, apakah saya mempunyai hak waris bersama mereka? Apakah saudara laki-laki saya yang meninggal sebelum kakek juga berhak mendapatkan warisan? Dan apakah ibu juga berhak mendapatkan sesuatu dari kekayaan itu?

Jawaban:

Tidak seorang pun dari yang saudara tanyakan itu berhak mendapatkan warisan dari peninggalan kakek tersebut.

Saudara laki-laki penanya tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali dari kakeknya, bagaimana ia akan mendapatkan warisan dari kakeknya yang masih hidup? Sedangkan si ibu adalah orang luar bagi si mati (kakek), dan tidak punya hubungan yang menyebabkan ia berhak mendapatkan warisan. Kedudukannya semata-mata sebagai istri anaknya, maka tidak menjadikan ia punya hak untuk mewarisinya.

Demikian pula cucu perempuan yang bertanya ini, ia tidak mendapatkan bagian dari pusaka kakeknya, karena terhijab oleh paman dan bibinya. Mereka (paman dan bibi) lebih dekat hubungannya kepada si mati, hanya saja mereka wajib memberikan sesuatu dari pusaka itu pada waktu pembagian pusaka, sebagaimana firman Allah:
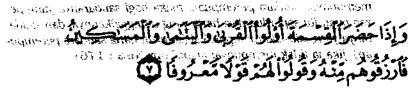
"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak punya hak waris), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (an-Nisa': 8)

Dalam hal ini berhimpun kekerabatan, keyatiman, dan kemiskinan.

Selain daripada itu, seyogianya si kakek berwasiat untuk cucu perempuannya, karena ia termasuk kerabat terdekat dengannya, yang bukan ahli waris, ia termasuk yang difirmankan Allah:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (al-Baqarah: 180)

Hukum kekeluargaan dan kewarisan pada beberapa negara Islam telah menetapkan adanya wasiat semacam ini dan memberikan bagian yang tetap bagi cucu dari peninggalan kakek apabila anaknya (yakni ayah si cucu) meninggal dunia sewaktu kakek masih hidup. Dan undang-undang ini terkenal dengan istilah "Qanun Wasiyat Wajibah".

Demikianlah, dan segala puji kepunyaan Allah.

25
WARISAN *'ASHABAH* BERSAMA ANAK-ANAK PEREMPUAN

Pertanyaan:

Salah seorang wartawan menyiarkan celotehnya seputar hukum syariat Islam yang cemerlang ini mengenai kewarisan *'ashabah* --yaitu kerabat ayah seperti saudara-saudaranya, anak laki-laki saudaranya, paman, anak laki-laki paman, dan sebagainya-- bersama anak-anak perempuan kandung si mayit.

Sang penulis mempertanyakan hikmah dan maslahat peraturan syariat dalam hal ini, sementara banyak dari kalangan *'ashabah* seperti saudara dan paman, dalam praktiknya hubungannya sangat jauh dengan si mati yang diwarisi itu, tidak ada jalinan kasih sayang, tidak saling silaturahmi, bahkan tidak saling mengunjungi. Tetapi setelah yang bersangkutan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang, dua orang, atau tiga orang anak perempuan, para *'ashabah* itu berdatangan setelah sekian lama bersembunyi, mendekat setelah sekian lama menjauh, dan menuntut bagian pusakanya. Apakah yang demikian itu sesuai dengan hikmah syariat yang menegakkan hukum-hukumnya di atas asas mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat?

Perkataan ini dipopulerkan oleh sebagian orang bodoh ke kalangan masyarakat luas. Karena itu kami memohon penjelasan hikmah syariah dalam masalah ini. Semoga Allah berkenan memberikan pahala kepada Ustadz, dan terima kasih.

Jawaban:

Di antara keistimewaan syariat Islam ialah hukumnya topang-menopang, saling menyempurnakan, dan saling melengkapi, yang sebagian terkait dengan sebagian lainnya, tidak terpisah-pisah dan tercerai-berai. Ia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, dan tidak boleh seseorang mengambil sebagian dengan mengabaikan sebagiannya. Karena itu Allah berfirman kepada Rasul-Nya --dan kepada setiap praktisi hukum di antara umatnya sesudahnya:

> *"Dan hendaklah kamu memutuskan hukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti*

hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ...." **(al-Ma'idah: 49)**

Maka Allah sangat mengingkari sikap Bani Israil yang mengambil sebagian isi Al-Kitab dan mengabaikan sebagiannya lagi.

Firman-Nya:

"... Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang amat berat ...." **(al-Baqarah: 85)**

Di atas prinsip ini pulalah disyariatkannya warisan *'ashabah* dalam Islam.

Sebagai dasar ketetapan ini adalah hadits sahih muttafaq 'alaih dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah harta pusaka itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat."

Faraidh atau harta pusaka adalah ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian yang telah ditetapkan Allah di dalam Kitab-Nya bagi orang-orang yang berhak menerimanya, ada yang seperdelapan, seperempat, setengah, seperenam, sepertiga, dan dua per tiga. Sudah dimaklumi bahwa ketentuan bagian-bagian ini kadang-kadang tidak menghabiskan seluruh harta peninggalan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya jika si mati meninggalkan anak-anak perempuan saja, tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka bagaimana cara membagi sisanya yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an?

Dalam hal ini ada hadits sahih yang memberikan cara pembagian dan penetapan haknya, yaitu "untuk laki-laki yang lebih dekat". Dan laki-laki yang lebih dekat itulah yang kita istilahkan dengan *'ashabah,* yakni orang yang mengambil seluruh sisa setelah dibagikan kepada

ashhabul-furudh (ahli waris yang mempunyai bagian tertentu), dan dia mewarisi semua *tirkah* (peninggalan) itu jika tidak ada ahli waris lain yang mempunyai bagian tertentu.

Misalnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua atau tiga orang anak perempuan, ibu, dan istri, maka anak-anak perempuan itu (dua orang atau lebih) mendapat dua per tiga (2/3) bagian, ibu mendapat seperenam (1/6), dan istri mendapat seperdelapan (1/8), sesuai dengan ketentuan nash Al-Qur'an.

Kalau kita samakan penyebutnya menjadi dua puluh empat (24), maka jumlah seluruh bagian faraid itu adalah 23/24, masih ada sisa 1/24. Apabila si mayit tidak meninggalkan ibu, maka sisanya masih ada 5/24, dan jika tidak ada ibu dan istri maka sisanya sebesar 8/24. Dan sisa ini, sedikit atau banyak, adalah menjadi bagian *'ashabah:* yaitu laki-laki yang lebih dekat, sedangkan orang yang paling dekat dengan mayit adalah kerabatnya.

Rahasia pewarisan *'ashabah* ini kembali kepada falsafah Islam tentang aturan keluarga, karena keluarga --menurut Islam-- bukanlah keluarga yang terbatas pada suami, istri, dan anak-anaknya semata-mata, sebagaimana yang dikenal di kalangan bangsa Barat dan lainnya. Tetapi, keluarga itu bermakna luas, yang mencakup semua kerabat dan famili.

Karena itu, kita dapati Al-Qur'an dan As-Sunnah selalu menekankan hak kerabat, mewajibkan menyambungnya, dan mengharamkan memutuskannya. Kita simak pernyataan ayat-ayat di bawah ini:

> *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat ...."* **(an-Nisa': 36)**

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ...." hingga ayat:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

> *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan ...."* **(al-Isra': 23-26)**

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan ...." **(al-Baqarah: 215)**

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." **(al-Baqarah: 180)**

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." **(an-Nisa': 1)**

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka." **(Muhammad: 22-23)**

Islam tidak membiarkan urusan ini sekadar pesan moral dan dakwah untuk menggemarkan dan menakut-nakuti, tetapi dengan tasyri'nya juga dimaksudkan untuk memelihara dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Maka disyariatkanlah bermacam-macam peraturan untuk menjamin kelanggengan dan keberlangsungan undang-undang dan peraturannya, sebagaimana yang disenangi Allah dan Rasul-Nya, antara lain:

I. Aturan Nafkah

Di antara hak kerabat yang fakir, yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, ialah diberi nafkah oleh kerabatnya yang kaya, yang sekiranya mencukupi kebutuhannya.

Aturan ini termasuk pilar *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial) dalam Islam, dalam arti bahwa antarkeluarga itu saling menjamin, sebelum meminta kepada orang lain, masyarakat, atau negara.[293]

---

[293] Lihat buku saya: *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam*, Pasal "Nafaqat al-Aqaarib".

Allah berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian ...." **(al-Baqarah: 233)**

Makna pernyataan "dan ahli waris pun berkewajiban demikian", ialah bahwa kerabat yang berhak mewaris ayah si anak bila meninggal dunia, wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu anak tersebut dengan cara yang ma'ruf, yakni memberi nafkah kepadanya pada masa menyusui. Sebagaimana halnya ia berhak mendapatkan warisan, maka ia juga berkewajiban memberi nafkah.

2. Aturan Kewarisan

Islam memberikan warisan kepada kerabat, antara sebagian terhadap sebagian lain, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan urutan yang sudah dimaklumi. Orang yang lebih dekat kepada si mayit menghijab (menghalangi) orang yang derajatnya lebih jauh. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' yang dimulainya dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahim:
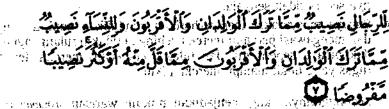
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan." **(an-Nisa': 7)**

Dalam hal ini, rasa keadilan menghendaki agar kerabat yang kadang-kadang dibebani memberi nafkah kepada keluarganya --bila

dalam kondisi lemah atau kesulitan-- berhak mendapat warisannya jika yang bersangkutan meninggal dunia dengan tidak memiliki *'ashabah*. Hal ini agar seimbang antara pengorbanan dan pendapatannya.

Selain itu, anak-anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya --sedangkan mereka tidak mempunyai saudara laki-laki-- membutuhkan perlindungan dan penjagaan *'ashabah*-nya jika mereka mempunyai harta kekayaan, dan membutuhkan pemeliharaan serta nafkahnya bila mereka tidak mempunyai harta kekayaan. Maka hikmah syariah menghendaki agar hubungan antara anak-anak perempuan dengan paman-paman mereka atau anak-anak paman mereka tetap berkesinambungan dan tetap kokoh, karena rahasia ini.

3. Aturan Pengambilan Diat

Untuk memperkuat hubungan perseorangan antara anggota keluarga yang luas ini, Islam mensyariatkan aturan pengambilan diat (denda).

Apabila seseorang tanpa sengaja membunuh orang lain, maka untuk membayar diat orang yang terbunuh itu diambilkan dari harta *'ashabah* si pembunuh --dengan diangsur selama tiga tahun-- bukan cuma diambilkan dari harta si pelaku tindak pidana itu saja. Mengenai hal ini terdapat tiga faedah:

a. Agar darah seseorang (si terbunuh) tidak mengalir dengan sia-sia apabila si pembunuh tidak mampu membayar diat.
b. Kasihan kepada si pelaku tindak pidana tersebut dan ikut meringankan tanggungannya akibat tindak pidana yang dilakukannya secara tidak sengaja.
c. Supaya masyarakat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan mengawasi perilaku mereka sehingga tidak terulang lagi tindak pidana seperti itu, dan tidak membebani mereka dengan tugas yang tidak mampu mereka pikul.

Sesungguhnya yang menjadikan hukum warisan *'ashabah* bersama anak-anak perempuan si mati tampak aneh oleh sebagian kaum muslim adalah karena kenyataan buruk yang kita lihat dalam kehidupan kaum muslim sekarang ini. Di antara mereka --sebagian kerabat terhadap sebagian yang lain-- tidak saling menyambung kekeluargaan meskipun mereka hidup dalam satu daerah. Bahkan kadang-kadang selama beberapa tahun mereka tidak saling bertemu. Terkadang yang sebagian kaya dan sebagian lainnya miskin, lantas

yang kaya tidak memikirkan yang miskin dan tidak pernah mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada mereka.

Kesenjangan dan pemutusan hubungan ini pun beralih dari bapak kepada anak-anaknya, sehingga mereka hampir tidak mengenal paman-pamannya atau anak-anak pamannya. Maka ketika mati pamannya --yang nota bene adalah ayah anak-anak perempuan tersebut-- sedangkan ia meninggalkan harta kekayaan untuk diwarisi, tiba-tiba muncullah paman yang selama ini tersembunyi, atau anak-anak paman yang selama ini tidak diketahui oleh seorang pun.

Kenyataan ini bertentangan dengan ajaran Islam, dan kondisi seperti inilah yang menjadikan sebagian orang bertanya-tanya: apa yang menjadikan paman atau anak-anaknya ini punya hak waris padahal sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali?

Sesungguhnya sikap hidup kita kaum muslim sering kali merusak dan mencemarkan Islam. Namun, suatu hakikat yang tidak diragukan adalah bahwa Islam merupakan hujjah bagi kaum muslim, bukan kaum muslim menjadi hujjah bagi Islam.

Semoga Allah menunjukkan kita semua ke jalan yang lurus.

26
MEMBERI NAMA ANAK DENGAN NAMA-NAMA ASING

Pertanyaan:

Saya seorang muslim non-Arab --asal India-- dan saya berdomisili di Dauhah. Saya dikaruniai anak oleh Allah setelah lama merindukan kehadirannya. Tetapi kemudian kami berbeda pendapat mengenai nama yang akan diberikan kepadanya. Di antara keluarga ada yang menghendaki agar anak itu diberi nama dengan nama-nama India sebagaimana kebiasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam keluarga. Namun ada pula yang melarangnya dengan mengatakan, "Tidak boleh memberi nama anak kecuali dengan nama-nama Islam yang sudah terkenal di kalangan kaum muslim, seperti nama-nama Nabi, sahabat, ulama, dan para shalihin yang termasyhur. Adapun memberi nama dengan nama-nama India yang non-Arab itu adalah haram."

Perselisihan itu demikian sengit, dan kami tidak menemukan jalan keluar melainkan mengembalikannya kepada Ustadz agar berkenan memberikan fatwa kepada kami mengenai masalah tersebut menurut dalil-dalil syar'iyah.

Kami mohon janganlah Ustadz mengesampingkan pertanyaan ini, dan mudah-mudahan Ustadz berkenan menjawabnya. Semoga Allah memberikan pahala untuk Ustadz.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du:

Islam tidak mewajibkan kepada keluarga muslim untuk memberi nama anak-anaknya --baik laki-laki maupun perempuan-- dengan nama-nama tertentu, dengan berbahasa Arab maupun bukan Arab. Islam menyerahkan hal itu kepada kemauan dan keinginan keluarga dengan pertimbangan yang baik, sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan.

Arahan Islam dalam masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama itu hendaklah yang baik, tidak dirasa jelek oleh orang-orang, dan tidak diingkari oleh si anak jika kelak ia besar dan mengerti --karena nama yang diberikan kepadanya memberi kesan pesimistis, memiliki arti yang hina, atau merupakan lambang orang yang terkenal sebagai penjahat, pendurhaka, dan sebagainya. Nabi saw. biasanya mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Orang yang bernama "Qalil" diubah dengan nama "Katsir", dan orang yang bernama "'Ashiyah" (wanita durhaka) diganti dengan "Jamilah" (wanita yang cantik), dan seterusnya.
2. Janganlah menggunakan nama Abd (Abdul) yang disandarkan kepada selain Allah, misalnya Abdul Ka'bah, Abdul Nabi, Abdul Husein, dan sebagainya. Ibnu Hazm menukil ijma' tentang haramnya memberi nama Abd yang disandarkan kepada selain Allah, kecuali Abdul Muththalib.

   Hampir sama dengan itu adalah nama-nama yang sudah terkenal di kalangan orang ajam (non-Arab), seperti Ghulam Ahmad, Ghulam Ali, Ghulam Jailani, dan sebagainya.
3. Janganlah nama itu memberi kesan kesombongan dan tinggi hati. Karena itu Rasulullah saw. bersabda:

أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

"Sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bernama dengan Raja Diraja. Tidak ada raja (yang berkuasa) selain Allah."[294]

Demikian pula jangan menggunakan nama-nama Allah yang bagus (*Al-Asma'ul Husna*) yang khusus untuk Allah SWT, seperti Ar-Rahman, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', dan sebagainya.

Demikian pula tidak boleh menggunakan nama-nama yang tidak khusus untuk Allah, tetapi dalam bentuk *ma'rifah* (menggunakan *al-*), seperti al-Aziz, al-Hakim, al-Ali, al-Halim, dan sebagainya.

Adapun menggunakan sifat-sifat tersebut sebagai nama dalam bentuk *nakirah* (tidak memakai *al-*) tidaklah terlarang, bahkan di antara nama sahabat yang termasyhur dan mutawatir adalah Ali dan Hakim (tanpa memakai *al-*). Dan dikiaskan dengan itu nama-nama seperti Aziz, Halim, Rauf, Karim, Rasyid, Hadi, Nafi', dan lainnya.

4. Disukai memberi nama dengan nama-nama para nabi, shalihin, dan shalihat, untuk mengabadikan kenangan kepada mereka dan menimbulkan kegemaran untuk meneladaninya.

   Demikian juga disukai memberi nama dengan Abd yang disandarkan kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

(رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر)

"Nama-nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdur Rahman."[295]

---

[294] HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor 237.

[295] HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 161.

5. Tidak terlarang menggunakan nama asing yang mempunyai arti bagus menurut bahasanya. Banyak kaum muslim yang masih tetap pada nama asalnya yang non-Arab, baik laki-laki maupun perempuan, setelah mereka memeluk Islam, meskipun mereka berada di lingkungan Arab.

   Contoh terdekat ialah "Mariyah al-Qibthiyyah", istri Nabi saw. yang mempunyai anak Ibrahim, yang terkenal dengan nama al-Qibthi al-Mishri.

   Selain itu, apabila kita memperhatikan nama-nama sahabat dan tabi'in, niscaya akan didapati nama-nama yang asalnya merupakan nama tumbuh-tumbuhan, seperti Thalhah, Salmah, dan Hanzhalah.

   Atau nama benda-benda mati dan alami, seperti Bahr, Jabal, dan Shakhr.

   Atau nama-nama yang berupa kata bentukan dari kata lain, seperti Amir, Salim, Umar, Sa'id, Fathimah, 'Aisyah, Shafiyah, dan Maimunah.

   Atau nama-nama orang terdahulu yang patut diteladani, seperti para nabi, shalihin, dan shalihat, semisal Ibrahim, Ismail, Yusuf, Musa, dan Maryam.

   Karena itu, seorang muslim boleh saja memberi nama anaknya dengan nama-nama Arab atau non-Arab, sesuai dengan arahan dan tuntunan tersebut.

   Wabillahit taufiq.

27
JUMLAH SUSUAN YANG MENGHARAMKAN

Pertanyaan:

Saya adalah seorang pemuda muslim Bangladesh. Saya hendak menikah dengan seorang gadis yang masih kerabat saya, yaitu putri bibi saya yang meninggal dunia sehari setelah melahirkan anak perempuannya itu. Kemudian anak itu dipungut oleh istri paman saya karena merasa bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidiknya. Tetapi, pada suatu hari ia pernah menyusu pada ibu saya satu kali saja ketika berusia tujuh atau delapan bulan selama dua menit, sedangkan sebelum dan sesudah itu tidak pernah menyusuinya.

Lalu hal itu saya tanyakan kepada ulama di negeri saya. Mereka memberi fatwa kepada saya bahwa saya tidak boleh menikah dengan anak tersebut, karena ia telah mengisap susu ibu saya selama dua menit, yang berarti lebih dari lima kali isapan. Tetapi saya membaca kitab Ustadz, *al-Halal wal Haram*, yang telah diterjemahkan oleh orang Bangladesh ke dalam bahasa Bangladesh, dan di dalamnya termaktub: "Bahwa susuan yang mengharamkan pernikahan itu ialah susuan yang tidak kurang dari lima kali susuan yang mengenyangkan, dan sekali susuan yang mengenyangkan itu ialah si bayi merasa kenyang setelah menyusu dari tetek tersebut." Karena itu saya yakin bahwa susuan anak tersebut pada ibu saya barulah satu kali. Dengan demikian, berarti dia tidak haram saya nikahi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ustadz.

Maka bagaimanakah cara memecahkan persoalan ini, sementara ulama Bangladesh memberi fatwa tentang haramnya saya nikah dengannya?

Kami harap Ustadz berkenan memberikan jawaban segera. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Segala puji hanyalah milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du:

Sesungguhnya fatwa ulama Bangladesh yang penanya jelaskan itu didasarkan pada mazhab yang mereka ikuti --tanpa mengkaji mazhab lain-- yaitu mazhab Hanafi yang mengharamkan perkawinan karena susuan, baik sedikit ataupun banyak, walaupun hanya dengan sekali susuan, meskipun hanya sekali isapan. Demikianlah nash kitab-kitab Hanafiyah dan kesepakatan ulama mereka. Karena itu benarlah fatwa ulama-ulama (Bangladesh) itu bila dinisbatkan kepada mazhab yang mereka ikuti.

Tetapi, Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mewajibkan kita mengikuti suatu mazhab tertentu dengan tidak boleh berpaling dari padanya dalam urusan kecil maupun besar. Bahkan hal ini tidak diwajibkan oleh imam-imam yang mereka jadikan panutan itu sendiri, tidak diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah, dan tidak diwajibkan oleh seorang pun dari sahabat beliau kepada orang lain sepeninggal beliau.

Karena itu, tidak ada larangan syar'i untuk keluar dari kesempitan kepada keluasan, apabila keluasan (keleluasaan) itu merupa-

kan pendapat mazhab lain dari mazhab-mazhab yang telah diterima dan diridhai umat.

Dan bagaimana jika dalil yang kuat ternyata ada pada mazhab lain yang bertentangan dengannya, seperti dalam masalah yang sedang kita bicarakan ini, yaitu mengenai penyusuan dan hukumnya?

Pendapat saya dalam masalah ini ialah sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu "bahwa susuan yang mengharamkan (nikah/menjadikan hubungan sesusuan) itu ialah lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi, dan pendapat ini diperkuat oleh hadits sahih".

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. secara marfu':
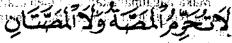
"Sekali isapan dan dua kali isapan tidak mengharamkan (perkawinan)."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ummul Fadhl r.a., ia berkata: Seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. ketika beliau sedang berada di rumah saya. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya mempunyai seorang istri, lalu saya kawin lagi, tetapi kemudian istri saya yang pertama mengatakan bahwa dia pernah menyusui istri saya yang baru itu sekali atau dua kali susuan." Lalu Nabi saw. bersabda:

"Sekali dan dua kali susuan tidak mengharamkan (perkawinan)."

Dalam riwayat lain, hadits tersebut menggunakan lafal:

"Sekali dan dua kali susuan, sekali dan dua kali isapan tidaklah mengharamkan (perkawinan/menjadikan mahram)."

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam *al-Musnad* dari hadits Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda kepada Sahlah istri Abu Hudzaifah dalam kisah Salim, bekas budaknya:

أرضعيه خمس رضعات

"Susuilah dia lima kali susuan."

Maksudnya agar Salim menjadi mahram bagi Sahlah. Hal ini menunjukkan bahwa susuan yang kurang dari lima kali tidak menjadikan mahram bagi yang bersangkutan.

Imam Muslim dan lainnya juga meriwayatkan dari Aisyah:

> *"Di dalam wahyu yang diturunkan dalam Al-Qur'an disebutkan: 'Sepuluh kali susuan yang dimaklumi (lumrah) mengharamkan perkawinan (menjadikan mahram), kemudian ketentuan ini dihapuskan dengan lima kali susuan yang dimaklumi.' Dan Rasulullah saw. wafat, sedang ketentuan inilah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an."* (Hadits ini diriwayatkan dengan lafal yang berbeda-beda)

Meskipun hadits ini masih dapat didiskusikan, tetapi yang penting bagi kita ialah ketetapan haramnya perkawinan (terjadinya hubungan mahram) karena susuan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi (sebagaimana wajarnya), bukan yang kurang dari itu, sedangkan hukum sebelumnya sebanyak sepuluh kali susuan.

Inilah yang sesuai dengan hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan, yaitu terjadinya semacam hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, yang dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak bisa terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu.

Kemudian, lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadits yang lain.

Apabila nash membatasi jumlah susuan yang mengharamkan (menjadikan mahram) itu lima kali susuan, maka tidak terdapat

batasan tentang ukuran setiap kali menyusu. Bahkan hal ini dikembalikan menurut adat kebiasaan, sebagaimana banyak hal yang diserahkan kepada kebiasaan manusia, seperti masalah memegang (mengikat) jual beli, melindungi barang dari pencurian (sehingga yang mengambilnya dari tempat tersebut dapat dikategorikan mencuri), menghidupkan tanah mati, dan sebagainya.

Sedangkan *'urf* (kebiasaan) itu tidak menganggap satu susuan kecuali yang mengenyangkan. Karena itu orang-orang mengatakan: "Sesungguhnya bayi itu setiap harinya membutuhkan empat atau lima kali menyusu." Maksudnya, satu kali menyusu dengan ukuran hingga kenyang sebagaimana orang dewasa makan dengan sekali makan, berarti dengan ukuran sampai kenyang.

Atas dasar ini maka mubah (bolehlah) saudara (penanya) menikah dengan putri bibi Anda tersebut. Dan susuan yang tidak lebih dari dua menit itu --sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan-- tidak melarang Anda menikah dengannya, hal ini menurut keterangan dari dua imam mazhab: Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yang didukung oleh hadits-hadits sahih.

Segala puji kepunyaan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. ◆

BAGIAN VI

HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN: SEPUTAR MASALAH MUAMALAH (Lanjutan Jilid 1)

1

BAGAIMANA MEMPERGUNAKAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI JALAN HARAM?

Pertanyaan:

Saya telah membaca kitab Ustadz dengan topik "Bunga Bank adalah Riba yang Haram", dan saya merasa puas dengan pendapat-pendapat yang Ustadz kemukakan yang mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, alhamdulillah, saya berniat untuk mencukupkan diri dengan yang halal, bersih dari yang haram, baik dan bersih dari yang buruk, dan saya tinggalkan apa yang meragukan dengan melakukan apa yang tidak meragukan saya. Karena saya yakin bahwa yang sedikit tetapi halal akan membawa berkah dan lebih baik serta lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat daripada yang haram meskipun banyak jumlahnya.

Yang saya tanyakan sekarang ialah bunga dari bank-bank tersebut. Apa yang harus saya lakukan terhadapnya? Apakah saya biarkan saja di bank, terserah untuk apa mereka pergunakan? Ataukah saya ambil untuk membayar pajak dan iuran yang diwajibkan pemerintah kepada saya, yang kebanyakan pemerintahnya zalim? Atau saya pergunakan untuk membeli bahan-bahan bakar, seperti bensin mobil, gas elpiji untuk memasak di dapur, dan sebagainya sebagaimana yang disarankan sebagian orang kepada saya? Ataukah saya berikan kepada orang-orang fakir dan lembaga-lembaga yang memiliki program kebajikan, padahal hadits syarif menginyalir: "Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak menerima kecuali yang baik"?

Saya mohon Ustadz berkenan menjelaskan apa yang boleh saya lakukan, apalagi masalah ini juga terjadi pada banyak orang yang memiliki uang di bank dengan bunga sangat banyak. Demikian pula halnya dengan orang yang mendapatkan penghasilan secara haram sementara dia ingin bertobat dan menyucikan diri. Apa yang harus ia lakukan terhadap harta yang buruk itu sehingga ia nanti menghadap Allah dengan keadaan bebas dari tanggungan dan diterima tobatnya?

Semoga Allah menjadikan Anda sebagai pembela agama-Nya dan bermanfaat bagi kaum muslim.

Jawaban:

Saya memohon kepada Allah untuk saudara penanya yang terhormat, semoga Dia memantapkannya di atas kebenaran dan mencukupkannya dengan yang halal serta menjauhkannya dari yang haram. Semoga ia senantiasa menaati-Nya dan jauh dari mendurhakai-Nya, serta memperoleh rezeki dari karunia-Nya bukan dari yang lain-Nya.

Selanjutnya, saya panjatkan puji kepada Allah karena ternyata masih banyak putra umat kita yang senantiasa dalam kebaikan, tiada tertipu dan teperdaya oleh fatwa-fatwa picisan yang tidak berkekang dan tidak berkendali, yang merobeki kesepakatan lembaga-lembaga ilmiah, muktamar-muktamar internasional, dan seminar-seminar di berbagai ibu kota negara Islam, yang kesemuanya menyepakati bahwa bunga bank adalah "riba yang haram".

Adapun apa yang ditanyakan oleh saudara penanya mengenai bunga bank yang diperolehnya, maka keadaannya sama seperti keadaan semua harta yang diperoleh dengan jalan haram. Artinya, orang yang mengusahakannya tidak boleh memanfaatkannya, sebab jika ia memanfaatkannya berarti ia memakan sesuatu yang haram.

Dalam hal ini, sama saja halnya apakah ia memanfaatkanya untuk membeli makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau untuk membayar kewajiban yang harus dibayarnya, baik kepada sesama muslim maupun kepada nonmuslim, baik kepada yang adil maupun yang menyimpang (zalim), seperti untuk membayar pajak kepada pemerintah yang memang bermacam-macam keadaannya. Semua itu tidak diperbolehkan. Demikian pula jika dibelikan bahan bakar, hal ini bahkan lebih terlarang, meskipun Anda pernah mendengar sebagian syekh di Negara Teluk yang memperbolehkan penggunaan bunga bank untuk hal-hal tersebut, misalnya untuk membuat jamban dan lainnya yang tidak suci. Ini merupakan fatwa aneh yang tidak didasarkan pada pemahaman yang sehat. Sebab pada dasarnya orang itu sendirilah yang menggunakan harta haram untuk kepentingan pribadinya. Alhasil, tidak boleh seseorang mempergunakan harta yang haram untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, kecuali jika ia fakir atau punya utang sehingga ia berhak menerima zakat.

Sementara itu, membiarkan bunga-bunga tersebut untuk bank juga tetap tidak diperbolehkan sama sekali. Sebab apabila bank itu yang memungut bunganya, berarti hal ini akan memperkuat keberadaan bank ribawi dan membantunya untuk meneruskan program-

programnya. Tentu saja hal ini termasuk dalam kategori membantu kemaksiatan, sedangkan membantu kepada sesuatu yang haram hukumnya haram, sebagaimana telah saya jelaskan pada bab pertama dari kitab saya *al-Halal wal-Haram fil-Islam*.

Di samping itu, bertambah besar pula dosanya --dan ini sangat disesalkan-- mereka (para hartawan Islam) yang menyimpan uangnya di bank-bank asing di Eropa dan Amerika, dan membiarkan bunga bank untuk bank-bank tersebut merupakan bahaya besar. Karena bank-bank ini biasanya menyalurkan uang bunga tersebut kepada organisasi-organisasi sosial yang pada umumnya merupakan organisasi-organisasi gereja dan misionaris, yang kebanyakan melakukan aktivitasnya di negara-negara Islam. Ini berarti harta kaum muslim dipergunakan untuk mengkristenkan kaum muslim sendiri, memfitnah agama mereka, dan melepaskan mereka dari cita-cita.

Ringkasnya, membiarkan bunga bank untuk bank --terutama bank asing-- terhukum haram secara meyakinkan, dan hal ini sudah ditetapkan dalam beberapa kali muktamar, khususnya dalam "Muktamar Bank Islam" kedua di Kuwait.

Adapun pendayagunaan bunga-bunga itu --dan semua jenis perolehan dari jalan haram-- untuk berbagai bentuk kebaikan, seperti untuk fakir miskin, anak--anak yatim dan ibnu sabil, jihad fi sabilillah, menyiarkan dakwah Islam, membangun masjid dan pusat-pusat keislaman (*islamic centre*), untuk mempersiapkan juru-juru dakwah yang mumpuni (yakni untuk biaya pelatihan dan penataran-penataran mubaligh dan sebagainya), menerbitkan buku- buku Islam, dan jalan kebaikan lainnya pernah menjadi perdebatan sengit dalam suatu kajian Islam. Sebagian saudara dari kalangan ulama tidak mau memberikan bunga-bunga ini kepada orang-orang fakir dan program-program kebaikan (kepentingan umum). Alasan mereka, bagaimana kita akan memberi makan orang-orang fakir dengan hasil usaha yang jelek? Bagaimana kita akan merelakan untuk orang-orang fakir dan sebagainya apa yang kita tidak rela untuk diri kita sendiri?

Meski demikian, sebenarnya harta itu buruk apabila dinisbatkan (dipergunakan) untuk orang yang mengusahakannya dengan cara yang tidak halal, tetapi ia tetap bagus bila dinisbatkan kepada orang-orang fakir dan jalan-jalan kebaikan. Harta itu haram bagi orang yang mengusahakannya dengan jalan haram, tetapi halal bagi jalan-jalan kebaikan. Harta itu pada hakikatnya tidaklah buruk, tetapi ia menjadi buruk bila dinisbatkan kepada orang-orang tertentu karena

sebab tertentu pula.

Ada empat macam sikap seseorang terhadap harta haram tersebut --dalam hal ini tidak ada alternatif lainnya-- menurut analisis akal sehat:

Pertama: menggunakannya untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Hal ini tidak dibolehkan, sebagaimana telah saya jelaskan.

Kedua: membiarkannya untuk bank ribawi. Ini juga tidak diperbolehkan sebagaimana telah saya kemukakan.

Ketiga: membebaskan diri daripadanya dengan merusaknya dan menghabiskannya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama salaf yang wara', tetapi ditolak oleh Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* dengan alasan bahwa kita dilarang menyia-nyiakan harta.

Keempat: mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam. Ini merupakan jalan yang rasional dan nyata.

Perlu saya jelaskan di sini bahwa hal tersebut bukan termasuk bab sedekah, sehingga hadits إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا (Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik)[296] tidaklah memiliki korelasi dengan persoalan ini.

Persoalan ini hanya tergolong dalam bab mempergunakan harta yang buruk atau haram dalam satu sektor. Karena itu yang bersangkutan tidaklah bersedekah, melainkan hanya menjadi perantara untuk menyampaikan harta ini kepada jalan kebaikan. Tetapi, mungkin juga dikatakan bahwa ini merupakan sedekah dari lingkaran harta haram dari pemilik harta itu.

Selain itu, saya juga mendengar sebagian orang mengatakan bahwa sebenarnya bunga bank ini milik para debitor yang meminjam ke bank untuk menutup kebutuhan mereka, maka pada prinsipnya bunga tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun kenyataannya, para debitor telah putus hubungannya dengan bunga tersebut, sesuai dengan akad (perjanjian) antara mereka dan bank, dan itu pun terbatas hanya dalam jumlah tertentu dari keseluruhan uang bank yang tidak diketahui pemiliknya secara tertentu.

---

[296] HR Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah r.a. yang termasuk salah satu dari hadits *Arba'in Nawawiyah* yang terkenal itu.

Imam Ghazali telah mengupas masalah harta semacam ini. Menurut beliau, harta seperti itu termasuk harta yang pemiliknya tidak tertentu sehingga sangat disesalkan jika dibekukan begitu saja. Beliau menjelaskan: "Harta ini tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, dan tidak mungkin dibekukan sehingga jelas urusannya. Dan mungkin juga tidak dikembalikan karena sangat banyak pemiliknya, seperti mengkorupsi harta rampasan. Maka harta semacam ini sebaiknya disedekahkan (kepada orang/sektor lain) sebagai pengganti bagi para pemiliknya."

Lebih lanjut Imam Ghazali menerangkan:

Jika ditanyakan, mana dalil yang memperbolehkan menyedekahkan harta yang haram, dan bagaimana mungkin seseorang menyedekahkan harta yang haram yang bukan miliknya? Segolongan ulama berpendapat bahwa yang demikian itu tidak boleh, karena harta itu harta haram. Diriwayatkan dari al-Fudhail bahwa beliau pernah menerima uang dua dirham, dan ketika beliau mengetahui bahwa uang itu diperoleh melalui jalan yang tidak benar, beliau melemparkannya ke batu-batu seraya berkata: "Saya tidak mau bersedekah kecuali dengan yang baik, dan saya tidak rela untuk orang lain apa yang saya tidak rela untuk diri saya."

Terhadap pertanyaan dan alasan tersebut saya jawab: Benar, bahwa ada kemungkinan seperti itu. Tetapi saya memilih pendapat yang berbeda dengan itu berdasarkan *khabar, atsar,* dan *qiyas.*

Adapun dari *khabar* (riwayat) ialah perintah Rasulullah saw. untuk bersedekah dengan kambing panggang yang dihidangkan kepada beliau, karena salah seorang berkata bahwa daging kambing itu haram, maka Rasulullah saw. bersabda:

أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى

"Berikanlah kepada para tawanan untuk dimakan!"[297]

[297] Al-Hafizh al-Iraqi berkata: "Hadits yang berisi perintah Rasulullah saw. untuk bersedekah dengan kambing panggang yang dihidangkan di hadapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits seorang laki-laki Anshar. Ia (lak-laki Anshar) itu mengatakan, 'Kami keluar bersama Rasulullah saw. mengantarkan jenazah, ketika kami pulang, kami bertemu seorang penggembala dari seorang wanita Quraisy, lalu penggembala itu berkata, 'Sesungguhnya si Fulan mengundangmu dan orang yang bersamamu untuk makan ....'

Dari riwayat itu disebutkan: Lalu seseorang berkata, 'Daging kambing itu diambil tanpa seizin pemiliknya.' Dalam riwayat itu juga disebutkan: Lalu beliau bersabda, 'Berikanlah kepada para tawanan untuk dimakan.' Hadits ini isnadnya bagus."

Ketika turun ayat (artinya): "Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri terdekat; dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang" (ar-Rum: 1-3), orang-orang musyrik mendustakan beliau dan berkata kepada para sahabat, "Apakah Anda tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh sahabat Anda yang mengira bahwa bangsa Rumawi akan menang?" Kemudian Abu Bakar r.a. mengajak mereka bertaruh dengan izin Rasulullah saw. Ketika Allah telah merealisasikan kebenaran firman-Nya itu, Abu Bakar datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa hasil kemenangan taruhannya itu, tetapi beliau bersabda, "Ini haram." Lalu beliau menyedekahkannya; dan orang-orang mukmin merasa gembira dengan pertolongan Allah itu.

Adapun ayat yang mengharamkan taruhan (perjudian) turun setelah Rasulullah saw. memberi izin kepada Abu Bakar untuk melakukan taruhan dengan orang-orang kafir itu.[298]

Sedangkan *atsar* yang saya (Imam Ghazali) jadikan landasan ialah bahwa Ibnu Mas'ud pernah membeli seorang budak perempuan, tetapi ketika mau membayarnya beliau tidak menjumpai pemiliknya. Beliau berusaha mencarinya, tetapi tetap tidak mendapatkannya. Maka beliau sedekahkan uang pembayaran itu dengan berkata, "Ya Allah, ini sedekah darinya jika ia rela, tetapi jika tidak maka pahalanya untukku."

Al-Hasan r.a. pernah ditanya tentang tobatnya koruptor —yang mengambil harta rampasan sebelum dibagi— beserta status harta yang diambilnya setelah semua pasukan kembali ke rumah masing-masing. Maka beliau menjawab, "Disedekahkan."

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki yang memperturutkan nafsunya hingga ia berani mengambil harta rampasan sebanyak seratus dinar secara curang (korup). Kemudian ia datang kepada amir (Komandan pasukannya) untuk mengembalikannya, tetapi amir tersebut tidak mau menerimanya, dia hanya berkata, "Orang-orang sudah bubar." Orang itu kemudian datang kepada Muawiyah, tetapi Muawiyah juga tidak mau menerimanya. Maka ia datang kepada sebagian ahli ibadah, lantas ahli ibadah itu berkata kepadanya, "Be-

[298] Hadits tentang pertaruhan Abu Bakar dengan kaum musyrikin seizin Rasulullah saw. —ketika turun ayat "Ghulibatir Ruum"— ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Dalailun Nubuwwah* dari hadits Ibnu Abbas, tetapi tidak disebutkan bahwa pertaruhan itu dengan izin Rasul. Hadits ini oleh Tirmidzi dihasankannya, dan disahkan oleh Hakim tanpa kalimat "Ini haram," kemudian beliau menyedekahkannya."

rikan seperlimanya kepada Muawiyah, dan sedekahkan sisanya." Setelah Muawiyah mendengar pendapat ini, ia merasa menyesal karena dalam pikirannya tidak terlintas pendapat semacam ini.

Imam Ahmad dan al-Harits al-Muhasibi serta sejumlah orang wara' berpendapat demikian.

Adapun dalil qiyas untuk persoalan ini ialah bahwa harta seperti ini diragukan apakah dibuang dengan sia-sia ataukah digunakan untuk kebaikan. Sebab walau bagaimanapun, pemiliknya akan merasa menyesal jika dibiarkan seperti itu, dan secara meyakinkan ia pasti berpendapat bahwa harta itu akan lebih baik digunakan untuk kebaikan daripada dibuang ke laut. Apabila ia membuangnya ke laut berarti ia telah menyia-nyiakannya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak bermanfaat sama sekali.

Sedangkan jika harta itu kita berikan kepada orang fakir yang mendoakan pemiliknya, maka si pemilik akan mendapat berkah dari doa si fakir itu, di samping harta tersebut dapat digunakan untuk menutup kebutuhan si fakir. Adapun mengenai sampainya pahala kepada si pemilik meski tanpa usahanya (kehendaknya) dari sedekah itu tidak perlu diingkari. Karena di dalam hadits sahih disebutkan bahwa petani atau penanam mendapatkan pahala dari buah dan tanamannya yang dimakan oleh manusia atau burung.[299]

Adapun alasan orang yang mengatakan "kita tidak bersedekah kecuali dengan yang baik" adalah jika kita mencari pahala, dan kita sedang berada dalam keragu-raguan apakah kita membuang harta itu secara sia-sia atau menyedekahkannya, kemudian kita memandang lebih baik menyedekahkannya daripada membuangnya secara sia-sia.

Demikian juga alasan orang yang mengatakan "kita tidak rela untuk orang lain apa yang kita tidak rela untuk diri kita", jawabannya adalah seperti di atas. Akan tetapi, hal itu haram bagi kita, karena kita tidak membutuhkannya, sedangkan bagi orang miskin hukumnya halal karena dihalalkan oleh syara'. Apabila kemaslahatan me-

---

[299] Hadits yang menerangkan bahwa petani atau penanam mendapatkan pahala pada setiap buah tanamannya yang dimakan oleh manusia atau burung itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadits Anas yang berbunyi:

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة

"Tiada seorang muslim yang menanam suatu tanaman lantas buahnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang lain, kecuali menjadi sedekah baginya."

netapkan halal, maka wajiblah dihalalkan; dan apabila sudah halal maka kita rela untuk si fakir atau si miskin itu sesuatu yang halal.

Selain itu, menurut saya, dia juga boleh menyedekahkannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila mereka fakir. Kebolehan sedekah ini untuk keluarga dan familinya sudah tentu tidak samar lagi, sebab kefakiran itu tidak hilang disebabkan mereka sebagai keluarganya, bahkan mereka lebih utama untuk diberi sedekah.

Sedangkan dia sendiri boleh mengambilnya sekadar menutup kebutuhannya, karena ia juga fakir.

Kesimpulannya, ia boleh menyedekahkannya kepada orang fakir, dan boleh juga ia menyedekahkannya kepada dirinya sendiri, bila memang ia fakir.[300]

Barangkali saudara bertanya, apakah orang yang mengambil bunga dari bank ribawi dan menggunakannya untuk jalan kebaikan mendapatkan pahala? Maka jawabannya, ia tidak mendapatkan pahala sedekah, tetapi ia mendapatkan pahala dari dua sisi lain.

Pertama: karena ia menjaga dirinya dari harta yang haram ini dan tidak memanfaatkan untuk dirinya dengan jalan apa pun, dengan demikian ia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala.

Kedua: ia menjadi perantara yang baik untuk menyampaikan harta ini kepada orang-orang fakir dan organisasi-organisasi Islam yang memanfaatkannya, dengan demikian insya Allah dia akan mendapatkan pahala.

2

MENCARI KEKAYAAN DENGAN JALAN HARAM

Pertanyaan:

Saya menulis surat ini kepada Ustadz untuk menanyakan seputar masalah yang penting dan aktual dalam kehidupan saya.

Saya seorang insinyur bangunan yang hidup di Amerika, dan baru-baru ini saya berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang arsitektur di Inggris.

Sejak beberapa waktu lalu saya memperoleh kesempatan untuk

---

[300] Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 29: 119-120.

memasuki suatu *syirkah* (kongsi) bersama seorang insinyur bangunan Amerika untuk mendirikan usaha bangunan di Amerika, dan untuk modal kerja itu mengharuskan saya meminjam kepada bank. Saya tahu bahwa secara umum yang demikian itu haram, tetapi kadang-kadang hal ini tidak dapat saya hindari. Dalam kesempatan itu pun saya berusaha dengan berkirim surat kepada Bank Islam al-Barakah di London, dan baru mendapatkan jawaban empat bulan sesudah itu, namun jawabannya tidak jelas dan berbelit-belit. Saya mencoba berkirim surat sekali lagi, tetapi malah tidak mendapatkan jawaban.

Berbagai cara telah saya tempuh untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga, tetapi belum juga berhasil. Sedangkan di satu sisi, saya adalah seorang pemuda yang penuh gairah dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Niat saya sehat, yaitu ingin menjadi orang kaya untuk membantu umat yang tertimpa berbagai bencana, bukan untuk hidup bersenang-senang dengan tidak mempedulikan orang lain, sebagaimana sikap kebanyakan orang kaya yang teperdaya oleh kekayaannya.

Saya akan bersabar menunggu jawaban Ustadz. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk mencari kekayaan dan berusaha mendapatkannya. Kekayaan dalam pandangan Islam bukanlah dosa, bukan pula hal yang hina dan tercela. Harta tidaklah buruk, dan di dalam Islam tidak ada ajaran seperti ajaran agama Masehi yang mengatakan: "Sesungguhnya orang kaya itu tidak akan masuk ke kerajaan langit sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum."

Bahkan Allah SWT telah memberi kenikmatan kepada Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya:

> *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* (adh-Dhuha: 8)

Dan di antara doa Nabi saw. ialah:

"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu petunjuk dan ketakwaan, keluhuran budi dan kekayaan."[301]

Selain itu, diriwayatkan juga dari Sa'ad bin Abi Waqash, beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ

(رواه مسلم وابن حبان)

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya (berkecukupan), dan yang tidak menampakkannya."[302]

Bahkan beliau pernah bersabda kepada Amr bin Ash:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ (رواه أحمد والحاكم)

"Bagus sekali harta yang yang baik bagi orang yang saleh."[303]

Namun demikian, saya ingin mengemukakan beberapa hakikat kepada saudara penanya sebagai berikut:

1. **Harta itu --meskipun tidak jelek-- adalah fitnah yang menakutkan. Allah berfirman:**

   "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) ...," **(at-Taghabun: 15)**

   Lebih-lebih jika pemiliknya merasa cukup dengan kekayaannya itu dan merasa tidak butuh kepada orang lain:

   "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup." **(al-'Alaq: 6-7)**

---

[301] HR Muslim dalam "Bab Dzikr" (4: 2721), dan diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal dalam *Musnad*-nya.

[302] HR Muslim dalam "Bab Zuhud" (4: 2965), dan Ibnu Hibban (1: 168).

[303] HR Ahmad dengan sanad yang bagus, dan diriwayatkan oleh Hakim serta disahkan olehnya.

2. Bahwa kekayaan materi bukanlah segala-galanya, adakalanya seseorang memiliki kekayaan bermilyar-milyar, tetapi hatinya miskin. Di dalam hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda:
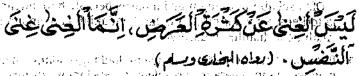
"Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati."[304]

Juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata:

"Mulialah orang yang kaya hatinya
Meskipun cuma sedikit hartanya
Dan orang yang kaya harta merasa kaya
Padahal sebenarnya dia hina."

Dan kata hikmah mengatakan:

"Sedikit tetapi mencukupimu lebih baik daripada banyak yang melalaikanmu."

3. Sebagian orang beranggapan terhadap dirinya atau terhadap orang lain —bahkan kadang-kadang berjanji kepada Allah— bahwa apabila ia berhasil meraih kekayaan dia akan dapat berbuat begini dan begitu. Tetapi, setelah berhasil ia kemudian merusak janjinya. Sikap ini merupakan sikap orang munafik yang diceritakan Allah kepada kita sebagai contoh, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an:

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.' Maka setelah Allah memberikan

[304] HR Bukhari (8: 116) dan Muslim dalam "Bab Zakat" (4: 120), dan lain-lainnya.

sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran)." (at-Taubah: 75-76)

Oleh sebab itu, orang muslim harus berhati-hati jangan sampai ia terkena penyakit nifak ini, dan hendaklah ia memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya.

4. Bahaya rakus terhadap kekayaan kadang-kadang menjadikan manusia ingin segera memperolehnya sebelum waktunya. Sedangkan hukum Allah yang kodrati dan syar'i menetapkan: bahwa orang yang tergesa-gesa hendak mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, terkena hukuman dengan terhalang memperolehnya (sebelum waktunya itu).

   Keinginan yang menggebu-gebu kadang-kadang menjadikan orang yang bersangkutan sembrono dan mengabaikan apa yang harus ditunaikan menurut syara'. Di antara yang harus ditunaikan itu ialah memelihara syarat-syarat mencari harta, pengembangannya, dan penggunaannya. Di antara yang wajib dipenuhi ialah mencarinya dengan jalan yang halal, menginfakkannya sesuai dengan kewajibannya, dan jangan bakhil mengeluarkan haknya. Memelihara semua ini merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi jiwa.

   Dengan mengacu pada hakikat-hakikat ini kita melihat pertanyaan saudara yang hendak memulai kehidupan ekonominya dengan memasuki usaha yang ada bunganya, yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga ilmiah islamiah sebagai riba yang haram. Tetapi ia memperbolehkan untuk dirinya dengan persepsi bahwa hal itu adalah suatu keburukan yang tak dapat dihindarinya dan terpaksa ia lakukan untuk memperoleh apa yang ia tetapkan untuk dirinya. Ia menganggap kondisi dan alasannya itu sebagai keadaan darurat yang memperbolehkannya melakukan muamalah dengan riba, baik dalam menerima maupun memberi.

   Benarkah bahwa kondisi seperti itu sudah merupakan kondisi darurat?

Peringatan Seputar Anggapan Darurat

Ada suatu kaidah yang tidak diperselisihkan lagi, yaitu "bahwa kondisi darurat mempunyai hukum tersendiri menurut syara'". Misalnya, kondisi darurat memperbolehkan seseorang memakan bangkai, darah, dan daging babi ketika kelaparan, sebagaimana dije-

laskan di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas:

[illegible]

"... Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Ma'idah: 3)**

[illegible]

"... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Baqarah: 173)**

Karena itu, para fuqaha menetapkan kaidah lain sebagai penyempurna, yaitu "bahwa apa yang diperbolehkan karena darurat, maka ia diukur sesuai dengan kadar keperluannya. Kalau tidak begitu (yakni kalau melebihi kebutuhan yang tak dapat dihindari itu) berarti ia telah sengaja melanggar dan melampaui batas."

Setelah itu, masih ada tiga perkara yang wajib dipelihara:

Pertama: bahwa kondisi darurat itu harus benar-benar terwujud dalam kenyataan, bukan sekadar alasan untuk memperbolehkan (menghalalkan) sesuatu yang jelas haram. Hal ini banyak bukti dan dalilnya menurut para ahli. Hal ini pun dapat ditanyakan kepada pakar ekonomi yang adil, yang tidak mengikuti hawa nafsu, dan tidak [illegible]

"... tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." **(Fathir: 14)**

Kedua: semua pintu yang halal sudah tertutup – baik bagi perseorangan maupun bagi pemerintah – meskipun semua jalan telah di-

coba dan diusahakan, sedangkan pengganti yang dibenarkan syara' untuk menutup keperluan itu tidak ada, juga tidak ada jalan keluar dari kondisi darurat beserta tekanannya yang memaksa. Akan tetapi, jika ada penggantinya dan terbuka pintu kepada yang halal, maka tidak boleh berlindung kepada yang haram sama sekali.

Ketiga: janganlah sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu dijadikan pokok dan kaidah, tetapi hal itu merupakan pengecualian yang bersifat temporer, yang akan hilang dengan lenyapnya kedaruratan. Karena itu para ulama menyempurnakan kaidah: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (darurat itu memperbolehkan sesuatu yang terlarang) dengan kaidah lain sebagai patokan yang berbunyi:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (apa yang diperbolehkan karena darurat itu diukur dengan kadar kedaruratannya).

Kaidah ini dirumuskan dari firman Allah:

> *"... barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya ...."* (al-Baqarah: 173)

Barangsiapa yang melampaui batas darurat, baik waktunya maupun ukurannya, berarti dia sengaja melanggar dan melampaui batas.

Dengan demikian, yang terbaik bagi saudara penanya --yang memiliki kemauan yang besar ini-- ialah menempuh jalan secara bertahap yang sudah menjadi sunnah Allah di alam semesta dan dalam syara'. Selain itu, hendaklah ia menaiki tangga dari awal setahap demi setahap, janganlah ia melompat sekaligus untuk menggapai seluruh anak tangga karena yang demikian itu kadang-kadang akan menyebabkan kerugian dalam beragama dan ketidakberhasilan dalam kehidupan dunia sekaligus.

3

UNDIAN BERHADIAH DARI PERUSAHAAN DAGANG (PRODUSEN)

Pertanyaan:

1. Salah satu perusahaan --misalkan perusahaan pakaian atau perabot rumah tangga-- ingin memberikan sejumlah uang kepada

beberapa pelanggannya, apakah para pelanggan itu boleh menerima hadiah tersebut?

2. Tentang cara yang dipergunakan produsen untuk menentukan pemenang:

Seorang wakil dari perusahaan perdagangan menarik sejumlah angka sesuai dengan jumlah pelanggan dan dikirimkan kepada mereka --misalnya 100 orang pelanggan-- kemudian menarik beberapa nomor lain. Apabila nomor yang ditarik ini sesuai dengan nomor dikirimkan sebelumnya, maka orang yang mendapat nomor yang sama itulah yang beruntung.

Kemudian pihak perusahaan mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada pelanggan bersangkutan untuk memberitahukan kepada mereka mengenai hadiah yang akan mereka peroleh atau sejumlah keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Sedangkan pelanggan yang bersangkutan tidak ikut perlombaan, tidak mendatangi penarikan undian, juga tidak membayar apa-apa untuk undian itu, hanya saja seperti biasanya ia membeli produk perusahaan tersebut.

Apakah dalam hal ini --melalui cara seperti ini-- pelanggan boleh menerima hadiah atau keuntungan tersebut?

Apakah cara semacam ini dapat disamakan dengan *yanasib* yang memang mengandung untung dan rugi? Dan karena adanya pengaruh bagi keuntungan dalam masalah ini, maka adakah akibat hukumnya, yakni halal atau haram?

Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskannya, mudah-mudahan Allah memberi kejelasan kepada Ustadz.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du:

Menurut pendapat saya, hadiah yang dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang maupun barang itu tidak termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak, seperti halnya *yanasib* yang terkenal di negara-negara Barat --sangat disesalkan praktik ini telah masuk ke dalam masyarakat kita. Hal ini karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan itu sifatnya dari satu pihak (yakni pihak perusahaan) tanpa merugikan pihak kedua, yakni para pelanggan atau pembeli.

Adapun cara yang dipergunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan undian, maka hal itu tidak terlarang oleh syara' menurut pandangan jumhur ulama, dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadits sahih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.

Namun, dikecualikan dari hal itu ialah orang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya tujuan (keperluan) untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya.

Meskipun saya sendiri tidak suka jika perusahaan-perusahaan Islam ikut-ikutan menggunakan cara Barat ini dalam menarik pelanggan, misalnya dengan membagi-bagikan hadiah yang hakikatnya masih samar bagi kebanyakan pedagang pada zaman sekarang. Sebab hadiah-hadiah yang dibagikan kepada sebagian pembeli itu pada akhirnya menimbulkan kenaikan harga yang nota bene harus ditanggung oleh semua pembeli. Dengan demikian, seolah-olah pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah itu --pada undian terakhir-- memungut harganya dari seluruh pembeli. Hal inilah yang menimbulkan kesamaran (syubhat) menurut pandangan saya, walaupun sebagian pedagang (produsen) beralasan bahwa hadiah yang diberikan itu diambilkan dari laba atau keuntungannya --hal ini memang masih perlu diteliti.

Bagaimanapun, saya tidak memandang terlarang menerima hadiah tersebut asalkan tujuan pokoknya adalah membeli, sebagaimana yang dijelaskan dalam pertanyaan.

Wallahu a'lam.

4
SEPUTAR BATASAN TUNAI DALAM JUAL BELI VALUTA

Pertanyaan:

Kami mohon dengan hormat agar Ustadz sudi menjelaskan hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli valuta asing. Dengan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga Dia berkenan memberikan taufiq

kepada Ustadz dan meluruskan langkah-langkah Ustadz yang penuh kebaikan untuk Islam dan kaum muslim.

Bentuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Islam mengumumkan nilai valuta yang hendak dijual/dibelinya melalui layar televisi dalam acara yang berkaitan dengan pasar valuta di berbagai negara, seperti di New York, London, dan Tokyo. (Kita samakan saja, nilai mata uang yang dipakai bank tersebut adalah dolar).
2. Kita umpamakan bahwa bank Islam tersebut hendak membeli dolar Amerika dari Bank Lowedz di Britania. Dalam hal ini, sudah barang tentu bank Islam itu harus menjual mata uang lain kepada Bank Britania tersebut, katakan saja mark Jerman (DM). Dan kita tetapkan saja harga satu dolar Amerika sama dengan 3 mark Jerman.

   Dalam hal ini, misalnya bank Islam tersebut membeli satu juta dolar, dengan membayar 3 juta mark Jerman kepada Bank Britania.
3. Setelah itu bank Islam dan Bank Britania mengadakan persetujuan mengenai mata uang yang diperjualbelikan. Untuk memudahkan urusan, bank Islam menugasi perwakilannya di Amerika (misalnya Bank of America) untuk melaksanakan transaksi tersebut dengan perwakilan Bank Britania di sana --misalnya Frankfurt Bank. Dalam hal ini pihak Bank Britania membayar satu juta dolar kepada bank Islam, dan bank Islam membayar 3 juta Mark Jerman kepada Bank Britania.
4. Setelah ditentukan harga mata uang yang diperjualbelikan --begitupun kedua bank perantara mereka-- maka sempurnalah serah terima terhadap nilai yang mereka sepakati dengan dimasukkannya ke dalam rekening masing-masing kedua bank itu. Akan tetapi, sebenarnya penyerahan dan penerimaan tersebut tidak terjadi pada waktu itu, melainkan baru sempurna setelah 48 jam kerja (dua hari kerja). Kenyataan seperti ini sudah biasa dikenal dalam dunia internasional, dan jual beli semacam itu tetap disebut "tunai" atau "kontan". Bahkan jika kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan, serah terima itu baru dapat terlaksana setelah 96 jam kerja.

   Artinya, jika transaksi antara bank Islam dan Bank Britania itu terjadi misalnya pada hari Senin, 1 Desember, pukul 10.00, maka penyerahan dan penerimaan itu baru terjadi dua hari sesudahnya, yaitu hari Rabu, 3 Desember, pada pukul 10.00. Apabila bertepatan dengan libur akhir pekan --yaitu hari Sabtu dan Ahad menurut ke-

biasaan mereka— maka serah terima itu baru terjadi setelah empat hari kerja atau setelah 96 jam.

Yang perlu kami kemukakan di sini, bahwa serah terima itu kadang-kadang terjadi pada waktu itu (setelah terjadi kesepakatan), kadang-kadang setelah satu atau dua jam, bahkan kadang-kadang setelah 40 jam, hanya saja tidak sampai melebihi 48 jam, sebab sesudah 48 jam jual beli tersebut berarti tidak tunai menurut kebiasaan negara bersangkutan.

Mohon penjelasan mengenai hukumnya, semoga Allah memberikan taufiq kepada Ustadz.

Jawaban:

Saudara yang terhormat, mengenai pertanyaan Anda dalam surat Anda tentang masalah yang berhubungan dengan investasi sebagian bank Islam dalam jual beli valuta asing, saya akan berikan jawaban secara singkat, semoga memadai.

Menurut prinsip syara', jual beli mata uang haruslah dilakukan dengan tunai, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw. dalam jual beli enam macam benda yang sudah terkenal.[305]

Karena itu, tidak sah akad jual beli mata uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika di tempat transaksi itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar:

"Anda berdua berpisah sedang di antara Anda sudah tidak ada persoalan apa-apa lagi."

Hanya saja, yang menjadi kriteria "tunai" adalah menurut kebiasaan masing-masing, dan tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, syara' telah menyerahkan ukuran banyak hal kepada adat kebiasaan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qudamah dan lain-lainnya, yang di antaranya ada-

---

[305] Yaitu emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a.. Lihat, Ahmad Azhar Basyir, M.A., Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai, al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm. 18 (penj.).

lah kriteria "tunai" dalam jual beli.

Maka selama yang dimaksud dengan "tunai" menurut adat kebiasaan itu tidak sempurna kecuali menurut cara yang Anda sebutkan itu --dalam hal ini berbeda dengan jual beli bertangguh-- maka makna "tunai" menurut syara' pun sudah terealisasi. Dengan demikian, berlakulah padanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ketunaian menurut syara'. Namun, meskipun realitas tunai itu juga mengikuti kedaruratan waktu, darurat tetap harus diukur dengan ukurannya. Maka, tidak diperkenankan bagi bank Islam menjual apa yang telah dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut kriteria adat kebiasaan yang berlaku.

Wallahu waliyyut taufiq.

5
ADAKAH BATAS MAKSIMAL BAGI KEUNTUNGAN PEDAGANG?

Pertanyaan:

Menurut syara', bolehkah membatasi keuntungan pedagang, yakni menetapkan batas maksimal keuntungan bagi pedagang yang tidak boleh dilampauinya? Atau, apakah pedagang itu bebas menetapkan besar-kecilnya keuntungan atau laba yang hendak diraihnya? Kami mohon penjelasan secara rinci mengenai masalah ini menurut tinjauan dalil-dalil syar'iyah, mengingat banyaknya pertanyaan dan kebutuhan orang untuk mengetahui masalah ini.

Jawaban:

Sebelum menjelaskan masalah ini, terlebih dahulu perlu saya jelaskan maksud yang akan saya bahas. Karena sebagian orang yang membahas masalah ini adakalanya yang dimaksud adalah pembatasan keuntungan perdagangan yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, saya percaya bahwa maksud pertanyaan ini bukanlah demikian, sebab jika yang dimaksud seperti itu niscaya dibahas dalam tema lain, yaitu "penetapan harga". Alasannya, penetapan harga seperti ini tidak hanya terbatas pada para pedagang, melainkan meliputi para produsen, baik petani, perusahaan, maupun lainnya.

Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai kaitan keuntungan dengan *al-ghaban* (taktik penawaran) yang oleh sebagian pembahas masih dianggap perkara yang samar. Meskipun telah terkenal di kalangan sebagian fuqaha bahwa *al-ghaban* ditolerir dengan batas maksimal sepertiga (dari harga pembelian atau pokok). Sedangkan jika melebihi sepertiga dianggap sebagai *al-ghaban* yang buruk, yang tidak boleh dilakukan, dengan didasarkan pada hadits *muttafaq 'alaih* tentang masalah wasiat: "Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak."

Namun demikian, sebenarnya laba dan penawaran adalah dua hal yang berbeda, tidak saling memastikan. Kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50% atau 100%, tetapi ia tidak dianggap menipu pembeli karena harga pasar memang sedang menaik hingga angka tersebut, atau bahkan lebih tinggi lagi.

Kadang-kadang penjual bersikap mudah terhadap pembeli padahal ia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian pula, terkadang si pedagang menjual barang kepada pembeli dengan keuntungan yang sedikit, atau tanpa mendapat keuntungan --bahkan kadang-kadang merugi-- tetapi dilakukannya dengan menipu pembeli.

Oleh karena itu, kita perlu mengetahui maksud perdagangan dan keuntungan.

Perdagangan dan Keuntungan

Tijarah (berdagang) ialah membeli *sil'ah* (barang dagangan) dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. *Tajir* (pedagang) yaitu orang yang membeli *sil'ah* untuk dijualnya kembali dengan maksud mendapat keuntungan.

Sil'ah kadang-kadang disebut dengan *al-bidha'ah* atau *al-'ardh* dengan bentuk jamak *al-'urudh*. Sedangkan *ar-ribh* (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya. Al-Qur'an menyebutkan:
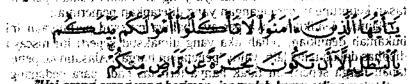
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan per-

niagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...." **(an-Nisa': 29)**

Selain itu, dalam ayat *mudayanah* (mu'amalah tidak secara tunai) yang memerintahkan menulis utang-piutang, Al-Qur'an menyebutkan:

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

***"... kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya ...."* (al-Baqarah: 282)**

Sebagaimana Al-Qur'an juga menyebut-nyebut perniagaan maknawiyah (yang bersifat immaterial), seperti dalam firman Allah:

***"... mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."* (Fathir: 29)**

Dan firman-Nya:

***"... sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?"* (ash-Shaf: 10)**

Allah pun menyifati orang-orang munafik dengan firman-Nya:

***"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (al-Baqarah: 16)**

Semua ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barangsiapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ . (رواه الترمذى)

"Apabila kamu melihat orang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka ucapkanlah: 'Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu.'"[306]

Demikianlah hakikat perdagangan, karena tujuan berdagang ialah mendapatkan keuntungan atau laba. Maka, jika orang-orang mukmin mendoakan kepada seorang pedagang agar Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangannya, maka hilanglah tujuannya dan terbuanglah tenaganya dengan sia-sia.

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pedagang-pedagang yang beriman melalui firman-Nya:

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang." **(an-Nur: 37)**

Apabila perdagangan itu berarti jual beli, maka Al-Qur'an juga menyebut-nyebut jual beli ketika menyanggah tukang-tukang riba yang suka mempermainkan agama:

"... Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...." **(al-Baqarah: 275)**

Dan Al-Qur'an juga mempergunakan kata *al-bai'* (jual beli) ketika menyuruh orang agar bersegera menunaikan shalat Jum'at:

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"... Maka bersegeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ...." **(al-Jumu'ah: 9)**

---

[306] Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." Diriwayatkan dalam *al-Buyu'*, "Bab an-Nahyu 'an al-Bai' fil Masjid", hadits nomor 1321.

Al-Qur'an juga menggunakan fi'il (kata kerja) *yasyri* (يَشْرِي) dengan arti *yabi'u* (يَبِيعُ = menjual) dalam lapangan maknawiyah, seperti dalam firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

"Dan di antara manusia ada orang yang menjual (mengorbankan) dirinya karena mencari keridhaan Allah ...." **(al-Baqarah: 207)**

Dan seperti dalam firman-Nya:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

"Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual (menukar) kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah ...." **(an-Nisa': 74)**

Demikian pula dipergunakan kata kerja *syaraa* (شَرَى) untuk urusan material (kebendaan) di dalam menceritakan kisah Yusuf ash-Shiddiq:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." **(Yusuf: 20)**

Begitupun dalam sejumlah ayat, Al-Qur'an menyebut *tijarah* (perdagangan atau perniagaan) dengan sifat atau indikasi yang menunjukkan bahwa perdagangan itu merupakan suatu usaha yang diridhai Allah, yaitu dengan digunakannya istilah *al-ibtigha' min fadhlillah* (mencari karunia Allah), seperti dalam firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah ...." (al-Jumu'ah: 10)

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

"... dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...." (al-Muzzammil: 20)

Bahkan Al-Qur'an tidak melarang mencari karunia Allah ini meskipun dalam musim haji dan dalam menunaikan ibadah. Allah berfirman:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...." (al-Baqarah: 198)

Sebagaimana Al-Qur'an juga menyebut pulang-perginya kaum Quraisy di antara Yaman dan Syam dengan firman-Nya:

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Quraisy: 1-4)

Mencari Keuntungan untuk Menunaikan Hak dan Memelihara Pokok Harta

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw., beliau bersabda:

أَلَا، مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ

"Ingatlah, siapa yang mengurus anak yatim, sedangkan anak itu mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya dimakan zakat."[307]

[307] Diriwayatkan dalam "Bab Zakat", hadits nomor 641, dan di dalam sanadnya terdapat pembicaraan.

Hadits ini, meskipun dalam sanadnya terdapat pembicaraan, tetapi ia diriwayatkan juga oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dari Anas secara marfu':

اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

"Perdagangkanlah harta anak-anak yatim, jangan sampai dimakan zakat."[308]

Dan sah pula riwayat seperti ini secara mursal dari hadits Yusuf bin Malik secara marfu', sebagaimana telah sah riwayat yang semakna dengan ini secara mauquf dari Amirul Mu'minin Umar r.a.[309]

Semua hadits ini menunjukkan kepada suatu masalah penting dalam lapangan ekonomi dan perdagangan, yaitu bahwa batas minimal yang seyogianya diperoleh dalam perdagangan yang beruntung (yakni batas minimal keuntungan dagang) ialah yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal tersebut hingga modal itu tidak termakan zakat, juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya. Karena harta itu nyata-nyata dapat berkurang --karena dikeluarkan zakatnya hingga tinggal 97,5%-- maka tidak diragukan lagi ia juga dapat berkurang sebesar kebutuhan nafkah pemiliknya (beserta keluarganya).

Hal ini menuntut pemilik modal yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, boleh jadi dengan cara meningkatkan frekuensi pemutarannya, atau dengan menambah jumlah labanya sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk menutup nafkah-nafkah yang diperlukan. Sebab jika tidak demikian, maka modal itu akan terkurangi oleh nafkah-nafkah tersebut.

Tentu saja, hal ini berbeda dengan orang yang memiliki modal besar, karena dengan laba sedikit saja --dari modalnya itu-- ia sudah dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, bahkan lebih dari itu.

---

[308] Disahkan oleh al-Iraqi. Al-Hafizh al-Haitsami mengatakan di dalam *Majma'uz Zawaid*: Sayid dan Syekh saya --yakni al-Hafizh al-Iraqi-- memberitahukan kepada saya bahwa isnadnya sahih (3: 67). Dan dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan As-Suyuthi sebagaimana dijelaskan dalam *Faidhul Qadir* (1: 108).

[309] Lihat kitab kami *Fiqhuz Zakat* (1: 122-123), terbitan Wahbah, Kairo, cetakan ke-16.

Adakah Nash yang Membatasi Besarnya Keuntungan?

Apabila Sunnah menganjurkan orang untuk memperdagangkan harta agar mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan nafkah dan agar modal atau pokok harta tidak berkurang, maka apakah Sunnah juga membatasi besarnya keuntungan dengan batas tertentu --dengan ketetapan pedagang itu sendiri atau masyarakat-- yang tidak boleh dilampaui?

Pada hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (Khulafa ar-Rasyidin) --dan sebelumnya telah meneliti Al-Qur'an-- niscaya ia tidak akan mendapatkan satu pun nash yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh (dari pokok barang), sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.

Barangkali rahasianya, bahwa pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan.

Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya --yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun-- dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.

Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo. Yang telah dikenal, bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungannya lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan (atau sikap mempersulit) pembeli atau orang yang sengaja menunda-nunda pembayarannya. Atau karena kemungkinan terjadinya kerusakan barang, lebih-lebih bila barang tersebut dibiarkan dalam waktu sekian lama. Dalam hal ini, jumhur ulama memperbolehkan penambahan harga apabila di-

sepakati sejak semula dan batas-batasnya ditentukan dengan jelas. Cara ini merupakan imbalan dari jual beli *salam*, karena dalam *salam* justru barang itu dijual secara bertempo dengan harga yang lebih rendah daripada biasanya.

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi keperluan orang banyak --khususnya kaum lemah dan fakir miskin-- dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang-orang kaya. Untuk macam yang pertama seyogianya laba dipungut sedikit saja demi mengasihani orang-orang lemah dan membutuhkan. Sedangkan untuk macam yang kedua lebih dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkannya.

Karena ini Asysyari' (Pembuat syariat) bersikap keras terhadap penimbunan makanan pokok dan kebutuhan pokok melebihi sikap kerasnya terhadap penimbunan terhadap lainnya, mengingat makanan ini sangat diperlukan oleh banyak orang --bahkan kadang-kadang kebutuhannya sudah mencapai tingkat darurat. Karena itu pula diharamkan menimbunnya menurut ijma', berlaku padanya (pada cara seperti itu) riba menurut ijma', dan diwajibkan padanya zakat menurut ijma'.

Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjualnya dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya, sehingga upaya dan tenaganya itu perlu diperhitungkan sebagai dagangan pula (diperhitungkan nilainya).

Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah --karena ia dapat langsung membelinya dari produsen tanpa perantara-- dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang kedua.

Maksud uraian tersebut ialah bahwa di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas, hal ini diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebajikan serta larangan memberikan mudarat ter-

hadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Oleh sebab itu, Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan materi" sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan mudarat kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi-pribadi tertentu.

Adapun Islam jelas memberikan ketentuan-ketentuan dan patokan-patokan diniyah, akhlaqiyah, dan tanzhimiyah, yang mewajibkan kepada setiap pedagang untuk memelihara dan mematuhinya. Maka jika hal ini dilanggar, keuntungan yang diperolehnya terhukum haram, atau bercampur dengan yang haram.

Demikianlah hakikat perdagangan dan keuntungan. Dan sepengetahuan saya, tidak dijumpai perkataan fuqaha yang memberikan batasan tertentu terhadap besar-kecilnya keuntungan yang diraih seorang pedagang dalam perdagangannya. Kecuali, apa yang disebutkan oleh al-'Allamah az-Zaila'i dari kalangan ulama Hanafiyah dalam menta'rifkan apa yang dikemukakan oleh pengarang kitab *al-Hidayah* dan lain-lainnya tentang perlunya pengaturan harga apabila para penjual bahan makanan sudah melampaui batas secara keji.

Az-Zaila'i menta'rifkan (memberi batasan) bahwa melampaui batas yang keji (*ta'addi fahisy*) itu ialah menjual barang dengan dua kali lipat dari harganya.[310] Tetapi beliau tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "harganya" itu: apakah harga itu harga pasaran sekarang ataukah harga pada waktu itu, yang ketika itu tidak saling memastikan antara harga dan keuntungan? Ataukah yang dimaksudkannya adalah harga beli, yakni pembelian barang, kemudian keuntungannya dibatasi tidak boleh lebih dari seratus persen?

Telah dikenal pula di kalangan orang banyak bahwa di antara ulama Malikiyah ada yang membatasi keuntungan maksimal seper-

310 Az-Zaila'i 6: 28; lihat: Ibnu Abidin 5: 256.

tiga (dari pembelian), tetapi saya tidak menemukan sumber anggapan ini. Dan saya khawatir terjadi pencampuradukan antara laba dengan penawaran (menawarkan barang), padahal antara keduanya tidak saling memastikan, sebagaimana telah saya singgung di awal pembicaraan.

Barangkali saudara-saudara yang terhormat dari kalangan ulama mazhab Maliki --yang alhamdulillah, banyak jumlahnya-- berkenan memberitahukan kepada saya mengenai masalah ini.

Dengan taufiq dari Allah SWT, saya mendapatkan jawaban persoalan ini dalam Sunnah Shahihah yang mulia dan dalam amalan para sahabat r.a.. Dari sini saya menemukan indikasi bahwa laba atau keuntungan apabila selamat dari sebab-sebab dan praktik-praktik keharaman, maka hal itu diperbolehkan dan dibenarkan syara' hingga si pedagang dapat memperoleh laba sebesar 100% dari modal (pembeliannya) bahkan beberapa kali lipat (beberapa ratus persen). Inilah alasan-alasan yang dapat saya kemukakan.

Diperbolehkan Mengambil Keuntungan hingga 100%

Terdapat hadits sahih dari Rasulullah saw. yang menunjukkan diperbolehkannya mengambil laba hingga 100% (dari pembelian). Hal ini tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Urwah bin Al-Ja'd (Ibnu Abil Ja'd) al-Bariqi r.a.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Urwah, ia berkata:

"Ditawarkan kepada Rasulullah saw. barang dari luar daerah, lalu beliau memberi saya uang satu dinar dan bersabda, 'Hai Urwah, lihatlah yang didatangkan itu, dan belikan kami seekor kambing.' Maka saya datangi itu dan saya menawarnya, kemudian saya membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Ketika saya sedang menuntun kedua ekor kambing itu, tiba-tiba seorang laki-laki menemui saya dan menawar kambing tersebut. Maka saya jual yang seekor dengan harga satu dinar. Kemudian saya datang kepada Rasulullah dengan membawa satu dinar uang dan satu ekor kambing seraya saya katakan, 'Wahai Rasulullah, ini uang dinar Anda dan ini kambing Anda.' Beliau bertanya, 'Apa yang kamu lakukan?' Saya ceritakan peristiwanya kepada beliau, kemudian beliau berdoa: 'Ya Allah, berilah berkah kepadanya dalam kecekatan tangannya.' Saya (Urwah) juga pernah di pasar Kufah, di sana saya mendapatkan keuntungan

empat puluh ribu sebelum sampai kepada keluarga saya."[311]

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam "Bab al-Buyu'", hadits nomor 1258.

Demikian juga Imam Bukhari, ia meriwayatkan dalam *Shahih*-nya pada "Kitab al-Manaqib", dari Urwah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

"Bahwa Nabi saw. memberinya (Urwah) uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula."[312]

---

[311] *Musnad Ahmad*, 4: 376, terbitan al-Maktab al-Islami.

[312] Lihat hadits nomor 3642 dalam *Fathul Bari*, 6: 632, terbitan Darul Fikri, dengan tashih dan tahqiq oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Hadits ini diriwayatkan melalui jalan Syabib bin Gharqadah, ia berkata: "Saya mendengar segolongan manusia menceritakan dari Urwah." Dan segolongan manusia ini, walaupun keadaan mereka tidak diketahui, tidak memungkinkan mereka melakukan kebohongan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh, dengan menyandarkan datangnya hadits ini dari jalan lain yang merupakan saksi bagi keshahihannya dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya (al-*Fath*, 6: 635). Maka apa yang dikatakan Imam al-Khaththabi ketika menguatkan mazhab Syafi'i dalam hal tidak memperbolehkan campur tangan orang lain dan penolakannya terhadap riwayat Urwah (bahwa segolongan manusia menceritakan daripadanya) serta jalan periwayatannya, maka perkataan al-Khaththabi itu tidak dapat dijadikan hujjah (*Ma'alimus Sunan*, 5: 49). Maka tidak ada alasan baginya setelah ternyata Bukhari pun meriwayatkan hadits itu. Maka bolehlah dilewati jalan itu, lebih-lebih dari jalan lain.

Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam "Kitab al-Buyu'" dari *Sunan*-nya, "Bab fi al-Mudharib Yukhaalifu", seperti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (hadits nomor 3384, terbitan Himsh, *i'dad* dan *ta'liq* oleh Azat Ubaid ad-Da'as). Juga disebutkan oleh al-Mundziri dalam *Mukhtashar as-Sunan* (hadits nomor 3244), disebutkan pula di dalam *Ma'alim as-Sunan* oleh al-Khaththabi, dan di dalam *Tahdzib as-Sunan* karya Ibnul Qayyim dengan tahqiq Muhammad Hamid al-Faqqi (terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyah, Mesir). Al-Mundziri berkata: "Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah."[313]

Selain itu, diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Hakim bin Hizam r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruhnya membelikan binatang kurban seharga satu dinar. Maka dibelikannyalah binatang kurban seharga satu dinar, dan dijualnya kembali dengan harga dua dinar. Sebelum pulang, ia belikan binatang kurban seharga satu dinar, kemudian diberikannya binatang kurban itu beserta sisa uang yang satu dinar kepada Nabi saw.. Beliau lalu menyedekahkannya dan mendoakannya agar perdagangannya diberi berkah oleh Allah.[314]

Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadits Habib bin Abi Tsabit dari Hakim bin Hizam. Beliau (Tirmidzi) berkata, "Dan Habib ini, sepengetahuan saya, tidak mendengar dari Hakim."[315]

Diperkenankan Memungut Laba Lebih dari 100%

Di antara dalil yang menunjukkan diperkenankannya memungut laba dengan tidak ditentukan batasnya --asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apa pun-- ialah sebuah riwayat sahih. Bahwa Zuber bin Awwam r.a. --salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang dari enam sahabat yang ikut musyawarah dalam menentukan jabatan khalifah, serta seorang pembela Rasulullah saw. dan putra bibi beliau-- pernah membeli tanah hutan. Tanah itu merupakan tanah yang bagus dan terkenal. Ia membelinya dari penduduk Madinah bagian atas seharga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu), kemudian dijual oleh putra Abdullah bin Zuber dengan harga

---

[313]Tirmidzi dalam "Kitab al-Buyu'", hadits nomor 1258; Ibnu Majah dalam "ash-Shadaqat", hadits nomor 2402, "Bab al-Amin Yattajiru Fihi Fayarbahu".

[314]Diriwayatkan dalam "al-Buyu'", hadits nomor 3386, dari jalan Sufyan dari Abi Hushain dari seorang syekh penduduk Madinah, tetapi dia ini majhul. Dengan demikian, hadits ini dhaif.

[315]*Sunan Tirmidzi*, "Kitab al-Buyu'", hadits nomor 1257.

1.600.000 (satu juta enam ratus ribu), yakni dengan harga lebih dari sembilan kali lipat harga belinya.

Lebih baik jika saya kutipkan hadits tersebut dari kitab *al-Jami' ash-Shahih* karya Imam Bukhari (yang terkenal dengan sebutan *Shahih al-Bukhari*, penj.) sebagaimana yang beliau riwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Zuber, yang beliau muat dalam "Kitab Fardh al-Khumus", "Bab Barakah al-Ghazi fi Malihi Hayyan wa Mayyitan", hadits nomor 3129.

Abdullah bin Zuber berkata:

"Ketika Azzuber (bin Awwam) ikut berperan pada hari Perang Jamal, dia memanggilku, lalu aku berdiri di sampingnya. Dia berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zalim atau yang dizalimi, dan saya kira saya tidak akan terbunuh pada hari ini kecuali sebagai orang yang dizalimi. Dan di antara urusan penting yang paling saya pikirkan ialah utang saya, apakah menurutmu masih ada utang kita jika kita ambilkan sebagian harta kita untuk melunasinya?' Dia melanjutkan, 'Hai anakku, juallah kekayaan kita dan bayarlah utang saya.' Dan beliau berwasiat dengan sepertiga hartanya, sedangkan sepertiganya lagi untuk anak-anaknya, yakni Abdullah bin Zuber. Dia berkata, 'Sepertiganya sepertiga.' Jika setelah dibayarkan masih ada sisa, maka sepertiganya untuk anakmu.'"

Hisyam berkata, "Bagian anak Abdullah sama dengan bagian anak Zuber, yaitu Khubaib dan Ubbad, dan pada waktu itu dia mempunyai sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan."

Abdullah berkata, "Lalu dia berpesan kepadaku tentang utangnya seraya berkata, 'Wahai anakku, jika engkau tidak mampu melunasi utangku, maka minta tolonglah kepada majikan saya.' Demi Allah --kata Abdullah-- saya tidak tahu apa yang dimaksud ayah itu sehingga aku bertanya, 'Wahai Ayah, siapakah majikanmu itu?' Beliau menjawab, 'Allah.' Maka, kata Abdullah, demi Allah, aku tidak pernah membiarkan utang ayah kecuali aku berdoa: 'Wahai Majikan Zuber, lunaskanlah utangnya.' Lalu Allah melunaskannya. Kemudian Zuber terbunuh, sedang dia tidak meninggalkan dinar dan dirham, melainkan meninggalkan tanah yang di antaranya adalah tanah hutan, sebelas rumah di Madinah, dua buah rumah di Basrah, sebuah rumah di Kufah, dan sebuah rumah di Mesir."

Abdullah berkata, "Utang yang ditanggungnya itu karena ia pernah dititipi harta oleh seorang laki-laki yang datang kepadanya. Lalu Zuber berkata: 'Jangan --tetapi itu hanya titipan/pinjaman tanpa

bunga—karena aku takut hilang. Dan dia (Zuber) tidak pernah diserahi jabatan penguasa di daerah atau mengurus dan menarik pajak sama sekali kecuali hanya ikut dalam peperangan bersama Nabi saw., atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a."

Abdullah berkata, "Lalu aku mencoba menghitung utangnya sebesar dua juta dua ratus ribu (2.200.000)." Kemudian Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Zuber dan bertanya, 'Wahai anak saudaraku, berapakah besar utang saudaraku?' Maka saya menutupinya dengan berkata, 'Seratus ribu.' Hakim berkata, 'Demi Allah, saya melihat hartamu tidak cukup untuk melunasinya.' Kemudian Abdullah berkata kepadanya, 'Bagaimana pendapat Anda jika utangnya mencapai dua juta dua ratus ribu (2.200.000)?' Dia (Hakim) berkata, 'Saya kira kamu tidak mampu. Tetapi jika ada kekurangannya, mintalah bantuan kepada saya.'"

Abdullah berkata, "Zuber pernah membeli tanah hutan seharga seratus tujuh puluh ribu." Lalu Abdullah menjualnya dengan harga satu juta enam ratus ribu (1.600.000). Kemudian Abdullah memberikan pengumuman: "Barangsiapa mempunyai hak terhadap Zuber, hendaklah menyelesaikan dengan kami untuk kami bayar dengan tanah hutan itu!" Lalu datanglah Abdullah bin Ja'far kepadanya, sedangkan dia pernah memiutangi kepada Zuber sebesar empat ratus ribu. Lantas Abdullah bin Zuber berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Barangkali engkau mau membiarkannya?" Abdullah (bin Ja'far) menjawab, "Tidak." Abdullah (bin Zuber) bertanya lagi, "Barangkali engkau mau menundanya?" Abdullah (bin Ja'far) menjawab, "Tidak."

Abdullah (bin Zuber) berkata, "Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata kepadaku, 'Berilah kepadaku sepetak (tanah).' Abdullah bin Zuber menjawab, 'Untukmu dari sini.' Lalu sebagian tanah itu dijualnya untuk melunasi utang ayahnya kepada Abdullah bin Ja'far, dan masih tersisa empat setengah bagian. Kemudian dia (Abdullah bin Zuber) datang kepada Muawiyah yang pada waktu itu di sebelahnya ada Amr bin Utsman, al-Mundzir bin Zuber, dan Ibnu Zum'ah. Lalu Muawiyah bertanya kepadanya, 'Berapa engkau tetapkan harga tanah hutan itu?' Abdullah menjawab, 'Tiap-tiap bagian seharga seratus ribu.' Muawiyah bertanya, 'Masih ada berapa bagian?' Abdullah menjawab, 'Empat setengah bagian.' Al-Mundzir bin Zuber berkata, 'Saya ambil satu bagian dengan harga seratus ribu.' Amr bin Utsman berkata, 'Saya ambil satu bagian dengan harga seratus ribu.' Dan Ibnu Zum'ah berkata, 'Saya ambil satu bagian dengan harga seratus ribu.' Lalu Muawiyah bertanya, 'Masih ada berapa?' Abdul-

lah menjawab, 'Satu setengah bagian.' Muawiyah berkata, 'Saya ambil dengan harga seratus lima puluh ribu.' Abdullah (bin Zuber) berkata, 'Dan Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah dengan harga enam ratus ribu.'"

Hadits ini *mauquf* (hanya bersumber dari sahabat, tidak dari Nabi saw.), tetapi Abdullah bin Zuber adalah seorang sahabat, ia menjual tanah hutan itu kepada Abdullah bin Ja'far yang juga seorang sahabat, dan kepada Muawiyah juga seorang sahabat. Ketika itu banyak sahabat Nabi yang masih hidup, karena kejadiannya pada zaman Ali r.a.. Sedangkan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya, padahal peristiwa itu sangat populer dan berkaitan dengan hak-hak banyak sahabat dan anak-anaknya. Maka peristiwa itu menunjukkan bahwa para sahabat telah sepakat akan kebolehan memungut laba lebih dari 100% dari harga pembelian.

Meskipun demikian, perlu saya peringatkan di sini bahwa peristiwa-peristiwa yang saya kemukakan yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman Khulafa ar-Rasyidin --yang menunjukkan kebolehan memungut laba pada suatu waktu sebesar modalnya atau beberapa kali lipat— tidak dimaksudkan bahwa setiap perdagangan boleh memungut laba hingga batas tersebut. Sebab peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan dari hadits Urwah dan hadits Hakim bin Hizam --kalau sahih-- dan hadits Abdullah bin Zuber, pada hakikatnya merupakan peristiwa-peristiwa untuk orang-orang tertentu atau kondisi tertentu yang tidak dapat diberlakukan secara umum. Selain itu, dari peristiwa tersebut tidak dirumuskan hukum umum yang berlaku abadi bagi setiap pedagang pada setiap waktu dan setiap tempat, dalam semua kondisi dan untuk semua macam barang. Lebih-lebih bagi orang-orang yang berdagang barang-barang kebutuhan pokok dan sangat dibutuhkan masyarakat umum.

Peristiwa-peristiwa tersebut juga tidak disertai dengan upaya-upaya mempermahal harga untuk masyarakat, tidak disertai dengan penimbunan (ketika masyarakat sangat membutuhkan), atau melakukan pengecohan terhadap pembeli, memanfaatkan kelalaian (ketiadaan informasi harga), memanfaatkan kebutuhan yang mendesak, melakukan pemutarbalikan, atau dengan melakukan kezaliman dalam bentuk apa pun.

Jika cara-cara --yang tidak dibenarkan syara'-- ini yang ditempuh, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara yang dilarang syara', itu tidak baik bagi pelakunya dan tidak halal dalam

kondisi apa pun. Sudah barang tentu, seorang muslim tidak akan rela mendapatkan keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat.

Ada beberapa hal yang saya coba peringatkan pada kesempatan ini, di antaranya seperti berikut:

Keuntungan yang Diharamkan

Sudah dimaklumi bahwa di antara keuntungan perdagangan ada yang diharamkan tanpa diperselisihkan lagi. Hal ini mempunyai beberapa bentuk dan sebab-sebab, antara lain:

1. Keuntungan Memperdagangkan Barang Haram

Di antara keuntungan yang haram ialah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan syara', seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan, obat-obat terlarang, dan sebagainya.

Ada beberapa hadits yang melarang melakukan jual beli benda-benda yang haram dan memanfaatkan hasil penjualannya.

Diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala ..."

Dalam riwayat itu juga disebutkan sabda beliau:

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه الجماعة)
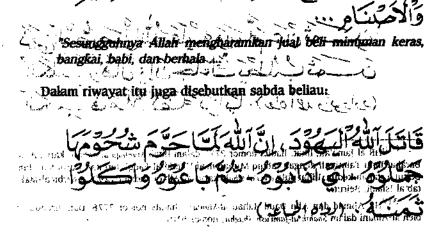
"Mudah-mudahan Allah membinasakan kaum Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah telah mengharamkan lemaknya, mereka mencairkannya, kemudian mereka jual dan mereka makan harganya (hasil penjualannya)."[516]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أحمد وأبو داود)

"Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Dan sesungguhnya apabila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan-Nya atas mereka harganya."[517]

Abul Barakat Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini sebagai hujjah dalam mengharamkan jual beli minyak yang najis."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: إِنْ جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا. (رواه أحمد وأبو داود)

---

[516] HR al-Jama'ah; lihat: hadits nomor 2777 dalam kitab *Muntaqa al-Akhbar*, karya Abul Barakat Ibnu Taimiyah dengan tahqiq Muhammad Hamid al-Faqqi, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, cetakan kedua. Lihat pula *Irwa'ul Ghalil* karya al-Albani, nomor 1290, penerbit al-Maktab al-Islami, Beirut.

[317] HR Ahmad dan Abu Daud. Lihat: *al-Muntaqa*, hadits nomor 2778. Dan disebutkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'ush Shaghir*, nomor 5107.

"Nabi saw. melarang harga (jual beli) anjing seraya bersabda: 'Jika seseorang datang kepadamu meminta pembayaran harga anjing, maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah.'" **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**[318]

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda:

حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ (رواه الشيخان وابن ماجه)

"Diharamkan memperdagangkan khamar (minuman keras)." **(HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)**[319]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري وابن ماجه)

"Allah melaknat khamar (minuman keras), orang yang meminumnya, orang yang meminumkannya kepada orang lain, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang menyuruh memerasnya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakannya."[320]

---

[318] *Al-Muntaqa*, hadits nomor 2781, dan *Sunan Abu Daud*, hadits nomor 3488, terbitan Himsh.

[319] Al-Bukhari dalam "al-Masajid", "al-Buyu'", dan "at-Tafsir"; Muslim "al-Musaqat", hadits nomor 1580; Abu Daud dalam "al-Buyu'", nomor 759; dan Ibnu Majah dalam "at-Tijarat", hadits nomor 2167.

[320] HR Abu Daud dan Ibnu Majah, dan beliau menambahkan:

وَآكِلَ ثَمَنِهَا

"Dan orang yang memakan harganya."

Sunan Abi Daud dalam "Bab al-Asyrubah", hadits nomor 3674; Sunan Ibnu Majah dalam "Bab al-Asyrubah", hadits nomor 3380; dan pada awalnya berbunyi:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ ...

"Khamar dilaknat atas sepuluh jalan ...."

Hadits ini dikemukakan oleh al-Majd Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya *Muntaqa al-Akhbar*, "Bab Tahrim Bai'il 'Ashir li Man Yattakhidzuhu Khamran wa Kulli Bai'in A'aana 'alaa Ma'shiyatin" (Bab Haramnya Menjual Perasan Anggur kepada Pembuat Arak dan Setiap Penjualan Barang yang Membantu Kepada Perbuatan Maksiat).[321]

Dari hadits-hadits ini nyatalah bahwa keuntungan yang diperoleh dari memperjualbelikan barang-barang haram ini adalah keuntungan yang buruk dan diharamkan, sedikit ataupun banyak.

2. Keuntungan dari Jalan Menipu dan Menyamarkan

Demikian pula hukum keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebih-lebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.

Nabi saw. melepaskan diri dari orang yang menipu. Beliau bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

"Barangsiapa menipu kami maka bukanlah dia dari golongan kami." (HR al-Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)[322]

Diriwayatkan juga dari Athiyah bin Amir, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ. (رواه أحمد وابن ماجه)

"Orang muslim itu adalah saudara bagi orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu

---

[321] Lihat: *al-Muntaqa*.

[322] Lihat: *al-Muntaqa*, juz 2, hadits nomor 2937.

yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya." (HR Ahmad dan Ibnu Majah)[323]

Para sahabat dan ulama salaf r.a. berpendapat bahwa menampakkan cacat barang dagangan itu termasuk kejujuran, dan hal ini menunjukkan sahih dan lurusnya agama seorang muslim. Jarir bin Abdullah apabila menjual suatu barang kepada seseorang ditunjukkannya cacatnya kepada pembeli, kemudian dia menyerahkan kepada si pembeli untuk memilihnya dengan mengatakan, "Jika Anda mau, silakan Anda beli; tapi jika Anda tidak berkenan, tinggalkanlah." Lalu ada orang berkata kepadanya, "Jika Anda lakukan hal ini maka perdagangan Anda tidak akan laku." Dia menjawab, "Sesungguhnya kami telah mengandalkan janji setia dengan Rasulullah saw. untuk berbuat jujur kepada setiap muslim."[324]

Watsilah bin Asqa' pernah berhenti di suatu tempat. Lalu ada seorang laki-laki menjual untanya dengan harga tiga ratus dirham. Watsilah terlupa akan sesuatu yang telah diketahuinya tentang unta itu, dan laki-laki yang membeli telah pergi dengan membawa unta yang dibelinya. Lalu Watsilah berjalan cepat di belakang orang itu dan berteriak memanggilnya: "Hai yang membeli unta! Engkau membeli unta untuk dagingnya atau untuk dikendarai?" Pembeli itu menjawab, "Untuk punggungnya (dikendarai)." Lalu Watsilah berkata, "Sesungguhnya telapak kakinya berlubang, saya melihat lubang itu. Unta itu tidak akan sanggup berjalan terus-menerus." Maka pembeli itu kembali, lalu mengembalikan unta yang telah dibelinya. Kemudian si penjual mengurangi harga unta itu seratus dirham, seraya berkata kepada Watsilah, "Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Engkau telah merusak perdaganganku." Watsilah menjawab, "Sesungguhnya kami telah mengadakan janji setia dengan Rasulullah saw. untuk jujur dan setia kepada setiap muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ بَيْعًا إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ مَا فِيهِ،

[323] Al-Hafizh berkata dalam *al-Fath*, "Isnadnya hasan". Lihat hadits nomor 2935, dalam kitab al-Muntaqa dan catatan kaki muhaqiqnya.

[324] Cerita ini disebutkan oleh al-Ghazali dalam *al-Ihya*, 2: 76. Sedangkan perkataan Jarir: "Kami telah mengadakan janji setia dengan Rasulullah saw. ..." adalah riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam *Shahih*-nya.

وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذٰلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang menjual suatu penjualan kecuali dengan menjelaskan cacatnya; dan tidak halal bagi orang yang mengetahui cacat itu kecuali ia harus menjelaskannya."[325]

Dalam mengomentari peristiwa ini Imam al-Ghazali berkata: "Dari nasihat itu mereka memahami bahwa seharusnya seseorang tidak rela untuk saudaranya selain apa yang ia rela untuk dirinya sendiri. Dan mereka tidak mempercayai bahwa yang demikian itu sebagian dari amal perbuatan yang utama dan tambahan kedudukan yang tinggi. Tetapi mereka mempercayai bahwa yang demikian itu sebagian dari syarat-syarat Islam yang masuk di bawah bai'at (janji setia) mereka. Dan ini adalah hal yang sukar bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu mereka memilih mengasingkan diri untuk beribadah dan menjauhi khalayak ramai, karena menegakkan hak-hak Allah serta bercampur baur dan bermuamalah adalah mujahadah (perjuangan) yang tidak dapat dilaksanakan melainkan oleh orang-orang yang shiddiq."[326]

3. Manipulasi dengan Merahasiakan Harga Saat Penjualan

Termasuk dalam kategori seperti tersebut pada poin sebelumnya adalah merahasiakan harga ketika penjualan berlangsung. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang —sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali— untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikit pun. Rasulullah saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah[327] dan melarang berlomba menaikkan harga *(an-najasy)*.[328]

Talaqqi ar-Rukban (menghadang kafilah) ialah menghadang rombongan pedagang di tengah jalan dan membeli barang-barangnya dengan berbohong mengenai harga di kota. Nabi saw. bersabda:

[325] Al-Hafizh al-Iraqi berkata: "Hadits Wasilah: 'Tidak halal bagi seseorang menjual suatu penjualan ....' diriwayatkan oleh Hakim dan beliau berkata: 'Sahih isnadnya,' dan diriwayatkan oleh Baihaqi." Lihat, *al-Ihya*, 2: 86, terbitan Darul Kutub al-Ilmiah, Beirut.

[326] *Ihya Ulumuddin*, 2: 76, "Kitab Adabul Kasb wal Ma'asy", terbitan Darul Ma'rifah, Beirut.

[327] Muttafaq 'alaih, dari hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

[328] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ

(رواه الجماعة إلا البخاري)

"Janganlah kamu menghadang kafilah-kafilah. Dan barangsiapa yang menghadangnya, maka pemilik barang dagangan berhak khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) setelah ia sampai di pasar."[329]

Jual beli ini dapat diselenggarakan, tetapi apabila nanti tampak kebohongannya maka si penjual punya hak khiyar (menentukan pilihan). Namun apabila pembeli itu benar, maka hak khiyar dalam hal ini diperselisihkan, karena adanya pertentangan antara keumuman *khabar* dengan telah hilangnya kesamaran.[330]

Rasulullah saw. juga melarang orang kota menjualkan barang orang desa.[331] Misalnya, orang desa datang ke kota dengan membawa bahan makanan untuk segera ia jual, lalu ada orang kota berkata kepadanya, "Biarkanlah barang itu untuk saya jual dengan harga yang mahal dengan menunggu kenaikan harga." Sistem seperti ini untuk bahan makanan pokok hukumnya haram, sedangkan untuk barang-barang dagangan lainnya diperselisihkan hukumnya. Tetapi yang lebih tampak cara seperti ini terhukum haram, mengingat keumuman larangan. Di samping itu, penundaan ini menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi orang banyak. Sedangkan campur tangan orang luar (orang kota) itu tidak ada faedahnya, bahkan hanya menimbulkan kesulitan.

Rasulullah saw. juga melarang *an-najasy*, yaitu datang kepada penjual yang sedang berhadapan dengan seseorang yang hendak membeli barang itu. Kemudian ia menawar barang tersebut dengan

---

[329]HR al-Jama'ah yang semakna dengan ini, kecuali Bukhari. Periksa, *al-Muntaqa*, hadits nomor 2842.

[330]Saya (Qardhawi), berpendapat bahwa mengikuti *khabar* (riwayat/hadits) itu lebih utama.

[331]Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Ibnu Umar, dan diriwayatkan oleh al-Jama'ah selain Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga oleh asy-Syaikhani dari Anas.

harga yang lebih tinggi, padahal sebenarnya ia tidak bermaksud membelinya, tetapi semata-mata ingin menggerakkan kemauan si pembeli kepada barang itu.

Cara ini, jika tidak ada kesepakatan dengan si penjual (maksudnya, penawar kedua tidak terlebih dahulu bersepakat untuk mengecoh pembeli) adalah perbuatan haram dari yang melakukan *najasy*, tetapi jual beli itu sah. Namun demikian, jika sebelumnya ada kesepakatan dengan si penjual, maka tentang boleh tidaknya khiyar bagi si pembeli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun pendapat yang lebih utama, si pembeli boleh melakukan khiyar, karena dalam hal ini terdapat penipuan dengan perbuatan yang menyerupai tipu daya para pengikat susu lembu --maksudnya, sapi yang akan dijual diikat susunya supaya tidak disusui anaknya, sehingga timbul persangkaan bagi pembeli bahwa sapi itu banyak susunya-- dan menyerupai penipuan pada *talaqqi ar-rukban*.

Imam Ghazali berkata:

"Makna semua larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keragu-raguan kepada penjual dan pembeli tentang harga barang pada waktu itu, dan menyembunyikan suatu hal yang apabila si penjual atau pembeli mengetahuinya niscaya ia tidak akan mau melakukan jual beli. Maka perbuatan seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan, yang berlawanan dengan nasihat (kejujuran) yang diwajibkan dalam jual beli.

Diceritakan bahwa seorang dari kalangan tabi'in berada di Basrah dan ia mempunyai seorang budak di Sus, yang berusaha menyediakan gula kepadanya. Lalu budak itu menulis surat kepadanya dan menerangkan bahwa batang-batang tebu telah diserang penyakit pada tahun ini. Karena itu belilah gula!

Selanjutnya diceritakan, tabi'in itu akhirnya membeli gula dalam jumlah sangat banyak. Ketika sampai waktunya, maka ia pun memperoleh untung tiga puluh ribu. Lalu pulang ke rumahnya. Kemudian ia (tabi'in itu) berpikir pada malam harinya seraya berkata, "Aku telah beruntung tiga puluh ribu, dan aku telah merugi karena tidak jujur (tidak berterus terang) kepada seorang muslim."

Maka pada pagi harinya ia datang kepada penjual gula itu dan menyerahkan uang kepadanya sebesar tiga puluh ribu itu seraya berkata, "Diberkahi Allah kiranya engkau pada uang ini."

Lalu penjual gula itu bertanya, "Dari manakah uang ini?"

Tabi'in itu menjawab, "Sesungguhnya aku telah menyembunyi-

kan kepadamu akan keadaan yang sebenarnya, yakni bahwa harga gula telah naik pada waktu itu."

Penjual gula itu menjawab, "Kiranya engkau diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya telah engkau beritahukan sekarang kepadaku, dan aku memandang baik uang ini untukmu."

Selanjutnya diceritakan, ia akhirnya pulang dengan membawa uang itu ke rumahnya, berpikir semalaman tidak tidur, dan berkata: "Aku tidak jujur kepadanya? Mungkin ia malu kepadaku, lalu dibiarkannya uang itu untukku?"

Maka pagi-pagi benar ia datang lagi kepada penjual gula itu seraya berkata, "Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepadamu. Ambillah uangmu itu, yang demikian itu lebih menyenangkan hatiku."

Maka penjual itu mengambil uang dari tabi'in tersebut sebesar tiga puluh ribu.

Hadits-hadits tentang berbagai larangan dan cerita-cerita itu menunjukkan tentang tidak bolehnya menunggu kesempatan dan kelengahan orang yang mempunyai barang, juga tidak boleh merahasiakan kenaikan harga kepada penjual atau merahasiakan turunnya harga kepada pembeli. Kalau hal ini dilakukan, maka yang demikian itu adalah zalim, meninggalkan keadilan dan kejujuran (kesetiaan) kepada kaum muslim.

Apabila si penjual berusaha memperoleh keuntungan dengan mengatakan: "Aku menjual dengan apa yang seharusnya bagiku atau dengan apa yang aku beli", maka hendaklah ia bersikap benar (jujur). Kemudian ia harus menerangkan apa yang terjadi sesudah akad, mengenai kerusakan atau kekurangannya. Di samping itu, kalau ia membeli sampai pada suatu waktu yang ditangguhkan, wajiblah diterangkannya. Begitupun jika ia membeli dengan bertoleransi, dari teman atau anaknya, wajiblah disebutkannya. Karena orang yang melakukan muamalah itu, menurut penyelidikan, lazimnya tidak meninggalkan kepentingan dirinya sendiri. Apabila ia meninggalkan yang demikian karena suatu sebab, maka harus diterangkan, karena yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah amanahnya."[332]

---

[332] *Ihya Ulumuddin*, 2: 78-79.

4. Keuntungan dengan Cara Tipu Daya yang Buruk

Sudah seyogianya seorang pedagang tidak melakukan daya upaya yang tidak biasa dilakukan orang. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan ini jangan sampai berlebihan. Misalnya memanfaatkan pembeli --memungut keuntungan yang melebihi kebiasaan-- karena melihat pembeli sangat menyukai atau membutuhkan barang yang bersangkutan. Menghindari cara seperti ini termasuk perbuatan ihsan. Meskipun demikian, kalaulah dalam hal ini tidak terdapat unsur manipulasi, maka mengambil tambahan laba itu tidak termasuk perbuatan zalim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa daya upaya atau rekayasa yang melebihi sepertiga itu mewajibkan khiyar, tetapi saya tidak berpendapat demikian, dan yang baik ialah dengan menurunkan permintaan harganya itu.

Diriwayatkan bahwa Yunus bin Ubaid mempunyai bermacam-macam pakaian dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang tiap helainya seharga empat ratus, dan ada pula yang tiap helainya seharga dua ratus. Kemudian Yunus pergi menunaikan shalat dan membiarkan anak pamannya menggantikannya di toko. Maka datanglah seorang Arab dusun dan meminta sehelai kain yang harganya empat ratus. Lalu anak itu membentangkan kain yang harganya dua ratus. Maka orang Arab dusun itu pun menerimanya dengan baik dan menyetujuinya, lalu ia membelinya dan terus pergi membawa kain tersebut.

Di tengah jalan ia bertemu dengan Yunus, dan Yunus mengenal kainnya, lantas ia bertanya kepada Arab dusun itu, "Berapa saudara beli kain ini?" Arab dusun itu menjawab, "Empat ratus." Yunus berkata, "Sebenarnya tidak sampai melebihi dua ratus. Mari kembali supaya saya kembalikan kelebihannya." Arab dusun itu menjawab, "Kain ini sama dengan di negeri kami, harganya di sana lima ratus, dan saya menyetujui membeli kain ini dengan harga empat ratus." Lalu Yunus berkata kepada orang Arab dusun itu, "Ayolah, karena kejujuran dalam beragama itu lebih baik daripada dunia dengan isinya."

Kemudian orang Arab dusun itu ikut kembali ke toko dan dikem-

balikan kepadanya uang yang dua ratus dirham itu. Maka Yunus bertengkar dengan anak saudaranya tentang masalah tadi dan beliau memarahinya seraya berkata, "Apakah engkau tidak malu, apakah engkau tidak takut kepada Allah, engkau mengambil keuntungan seperti harga itu dan engkau meninggalkan kejujuran kepada sesama muslim?"

Anak itu menjawab, "Demi Allah, orang itu tidak mengambilnya (membelinya) kecuali ia telah rela."

Yunus menjawab, "Mengapa kamu tidak merelakan untuknya apa yang kamu relakan untuk dirimu?"

Kasus seperti itu --jika ada unsur menyembunyikan harga dan penipuan-- termasuk perbuatan zalim. Dan telah diterangkan sebelumnya bahwa yang demikian itu terhukum haram. Perhatikan hadits berikut:

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ

"Tipu daya orang yang melepaskan barangnya itu haram."[333]

Az-Zuber bin Adi berkata, "Aku mendapati delapan belas orang sahabat, tiada seorang pun di antara mereka memandang ihsan membeli daging dengan harga satu dirham." Maka tipu daya oleh orang-orang yang melepaskan barangnya itu adalah zalim. Kalaupun hal itu terjadi tanpa penipuan, maka termasuk dalam kategori meninggalkan ihsan. Dan jarang sekali hal ini berjalan dengan sempurna melainkan di dalamnya ada semacam penipuan dan penyembunyian harga pada waktu itu.

Kemudian al-Ghazali membuat contoh ihsan yang murni dalam muamalah --yang hal ini melebihi keadilan yang wajib-- dengan apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin al-Munkadir, bahwa ia mempunyai beberapa potong kain panjang, sebagian dengan harga lima dirham dan sebagian dengan harga sepuluh dirham. Ketika dia tidak ada, kain itu dijual oleh pesuruhnya, kain yang harganya lima dirham dijual dengan harga sepuluh dirham.

---

[333]HR Thabrani dari Abi Umamah dengan sanad dhaif. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dari hadits Jabir dengan sanad yang bagus, tetapi dalam riwayat ini disebutkan dengan lafal "riba" sebagai pengganti lafal "haram".

Setelah Muhammad bin al-Munkadir mengetahui hal itu, maka dicarilah orang Arab dusun yang membeli kain itu sepanjang hari hingga akhirnya dijumpainya. Ibnul Munkadir lalu berkata kepada orang itu, "Sesungguhnya pembantu saya telah keliru, ia telah menjual kepadamu kain yang harganya lima dirham dengan harga sepuluh dirham." Pembeli itu menjawab, "Wahai Tuan, aku telah menyetujui hal itu." Muhammad bin al-Munkadir berkata, "Meskipun kamu rela, tetapi aku tidak rela untukmu kecuali apa yang aku relakan untuk diriku sendiri. Karena itu pilihlah salah satu dari tiga perkara ini: boleh kamu ambil potongan kain yang harganya sepuluh dirham, atau kami kembalikan kepadamu lima dirham, atau kamu kembalikan barang kami dan kamu ambil uang dirhammu kembali."

Maka pembeli itu berkata, "Berikanlah kepadaku lima dirham." Lalu dikembalikan kepadanya lima dirham, dan orang Arab dusun itu pun pergi.

Al-Ghazali berkata, "Itulah ihsan, tidak mau ia beruntung sepuluh, melainkan separo atau satu menurut kebiasaan yang berlaku pada barang seperti itu di tempat itu. Dan barangsiapa yang merasa puas dengan ketentuan yang sedikit niscaya banyaklah muamalahnya. Selain itu, dengan berulang-ulangnya muamalah itu maka akan mendatangkan keuntungan yang banyak, dan akan menimbulkan berkah."

Ali r.a. pernah berkeliling pasar Kufah dengan membawa tongkat pemukul seraya berkata, "Wahai segenap pedagang! Ambillah yang benar, niscaya kamu selamat. Jangan kamu tolak keuntungan yang sedikit, karena dengan menolaknya kamu akan terhalang untuk mendapatkan yang banyak."

Pernah ada yang bertanya kepada Abdur Rahman bin Auf, "Apakah yang menyebabkan engkau kaya?" Dia menjawab, "Karena tiga perkara: aku tidak pernah menolak keuntungan sama sekali. Tiada orang yang meminta binatang kepadaku, lalu aku lambatkan menjualnya. Dan aku tidak pernah menjual dengan sistem kredit."

Ada yang mengatakan bahwa Abdur Rahman bin Auf pernah menjual seribu ekor unta, tetapi ia tidak mendapatkan keuntungan, melainkan hanya dari tali kendalinya. Dijualnya setiap helai tali itu dengan harga satu dirham, dengan demikian dia mendapatkan keuntungan seribu dirham. Dan dari penjualan unta itu ia mendapatkan keuntungan seribu dirham dalam sehari.

Keuntungan dengan Cara Menimbun

Di antara keuntungan yang tidak halal bagi pedagang muslim ialah yang diperoleh dengan jalan menimbun sebagaimana telah dilarang syara'.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Nabi saw.:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak menimbun kecuali orang yang berbuat dosa."

Kata *al-khaathi'* maknanya ialah *al-aatsim* (orang yang berbuat dosa). Dan Allah menyifati kebanyakan pembangkang yang sombong dengan sifat *(khaathi')* ini, seperti di dalam firman-Nya:

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

"... Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa." **(al-Qashash: 8)**

Imam Ahmad dan Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dari Nabi saw.:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ

"Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari maka sesungguhnya dia telah berpisah dari Allah dan Allah berpisah daripadanya."[634]

---

[634] Di dalam *Takhrij Ahadits al-Ihya'*, al-Hafizh al-Iraqi mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dengan sanad yang bagus." Al-Hafizh menghasankannya dalam al-Fath dan dikuatkannya dalam *al-Qaul al-Musaddad fi adz-Dzabb 'an al-Musnad Raddan 'ala Ibn al-Jauzi al-Ladzi Dzakarahu fi al-Maudhu'at*, didukung oleh sejumlah syahid, dan dikuatkan oleh as-Suyuthi dan dinukilnya dalam *al-La aali al-Mashnu'ah*, 2: 147-148.

Juga diriwayatkan dari Ali r.a.:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَسَا قَلْبُهُ.

"Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari maka keraslah hatinya."

Diriwayatkan juga dari Ali bahwa beliau pernah membakar makanan si penimbun dengan api.[335]

Selain itu, mengenai firman Allah tentang Masjidil Haram (artinya): "Dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih" (al-Hajj: 25), ada yang mengatakan bahwa menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ihtikar* (menimbun) ialah menahan barang-barang dagangan karena menanti harga mahal.

Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi *ananiyah* (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar.

Kemudaratan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau jika telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan dan menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan seenaknya. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok: riba dan penimbunan.

Jenis Barang yang Haram Ditimbun

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbunnya, dan waktu yang diharamkan orang menimbun.

Di antara fuqaha ada yang membatasi bahwa barang yang diharamkan menimbunnya hanyalah "makanan pokok". Imam al-Gha-

---

335 *Ihya' Ulumuddin*, 2: 72-73.

zali berkata, "Adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu, dan za'faran, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang berlaku seperti itu."[336]

Dari penjelasan al-Ghazali ini dapat dipahami bahwa mereka (sebagian fuqaha) menganggap *al-quut* (makanan pokok) itu hanya terbatas pada makanan kering, seperti roti dan nasi (beras) tanpa minyak samin dan lauk-pauk. Sehingga keju, minyak zait, biji-bijian, dan sejenisnya dianggap di luar kategori makanan pokok.

Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia, sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok, seperti protein, zat lemak, dan vitamin. Jika tidak begitu, maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanannya yang buruk.

Pada zaman kita sekarang ini obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, demikian pula halnya pakaian dan lainnya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia terus berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi kehidupan mereka. Betapa banyak perkara yang asalnya bersifat *tahsini* atau *kamali* (pelengkap) kini menjadi kebutuhan. Begitupun sesuatu yang semula sebagai kebutuhan dapat berubah menjadi *dharuri* (kebutuhan yang sangat pokok, yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan bencana).

Dengan demikian, yang terkuat menurut pendapat saya ialah haram menimbun setiap macam kebutuhan manusia, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja, dan lainnya. Sebagai dalilnya ialah keumuman hadits:
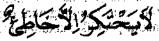
"Tidak menimbun kecuali orang yang berbuat dosa."

---

336 *Al-Ihya'*, 2: 73, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut.

Demikian juga pernyataan hadits berikut:

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"Barangsiapa yang menimbun, maka dia telah berbuat dosa."

Sedangkan nash yang melarang menimbun makanan dan mengancamnya secara khusus tidak menghilangkan keumumannya itu.[337]

Selain itu, *'illat* larangannya juga memperkuat persepsi tersebut, yaitu memberi mudarat kepada orang banyak sebagai akibat ditahannya barang-barang. Sedangkan kebutuhan manusia tidak hanya terhadap makanan, lebih-lebih pada zaman kita sekarang ini. Akan tetapi lebih dari itu --di samping makanan-- manusia membutuhkan minuman, pakaian, tempat tinggal, belajar, berobat, bepergian, dan komunikasi dengan menggunakan berbagai sarana.

Karena itu, saya menguatkan pendapat Imam Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj*: "Segala sesuatu yang apabila ditahan dapat menimbulkan mudarat kepada manusia, maka perbuatan seperti itu tergolong *ihtikar* (menimbun)."

Sedangkan tiap-tiap sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, maka menimbunnya merupakan perbuatan yang sangat berdosa.

Waktu Diharamkannya Menimbun

Mengenai waktu diharamkannya menimbun para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan. Demikianlah sikap para salaf dan wara'.

Imam al-Ghazali berkata:

"Mungkin juga waktu itu dihubungkan dengan waktu sedikitnya persediaan makanan, sedangkan manusia membutuhkannya, sehingga menunda penjualannya akan menimbulkan mudarat. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah --sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang murah-- maka pemilik makanan itu boleh menunggu, dan ia tidak

---

[337] Ini termasuk dalam kategori "menyebut sebagian dari *afrad* (anggota) *'amm* (umum), tidak berarti mengkhususkannya". (Penj.)

menunggu musim kemarau (paceklik). Maka hal ini tidak menimbulkan kemelaratan (mudarat).

Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak samin, minyak kacang, dan sebagainya pada waktu kemarau (paceklik), maka akan mendatangkan kemelaratan, dan hal ini seyogianya dihukumi haram. Karena yang menjadi pegangan tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan, dan ini dapat dipahami dengan menentukan jenis makanan tersebut.

Kalaupun menimbun tidak mendatangkan kemelaratan, namun hal ini tidak lepas dari hukum makruh, karena ia menunggu faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kemelaratan, yaitu kenaikan harga. Maka menunggu hal-hal yang membawa kemelaratan itu harus diawasi sebagaimana menunggu kemelaratan itu sendiri, meskipun tingkatnya masih di bawahnya --menunggu kemelaratan itu sendiri masih dalam kategori di bawah memberi kemelaratan. Dengan demikian, sesuai dengan ukuran tingkat kemelaratan yang ditimbulkannya, berbeda-beda pulalah derajat kemakruhan dan keharamannya.

Diriwayatkan dari salah seorang salaf bahwa ia ada di Wasith. Ia menyiapkan sekapal gandum ke Basrah, dan menulis surat kepada wakilnya. 'Juallah makanan ini pada hari pertama memasuki Basrah dan jangan engkau tunda sampai besok.' Kebetulan makanan itu mendapati kelapangan harga sehingga saudagar-saudagar lain mengatakan kepada wakil dari salaf tadi. 'Kalau engkau tunda sampai hari Jum'at niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda.'

Maka wakil itu menundanya sampai hari Jum'at, lalu ia beruntung beberapa kali lipat dari modalnya. Kemudian ia menyurati pemilik makanan itu untuk memberitahukan hasil perniagaannya. Maka pemilik makanan itu membalasnya, 'Hai Anu! Kami merasa cukup dengan keuntungan yang sedikit, tetapi agama kami selamat, dan engkau telah menyalahi. Kami tidak suka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda tetapi kehilangan agama walaupun sedikit. Sesungguhnya engkau telah menganiaya kami dengan suatu penganiayaan. Maka apabila telah sampai kepadamu suratku ini, ambillah harta itu seluruhnya dan serahkan kepada orang-orang fakir di Basrah. Semoga aku terlepas dari dosa *ihtikar* (menimbun), dengan mencegahnya, baik untuk keuntungan diriku maupun kerugian bagi diriku.'"[338]

[338] *Al-Ihya'*, 2: 73.

Khatimah

Pada prinsipnya, diperbolehkan mencari keuntungan — tanpa ada batasan tertentu — bagi pedagang yang mematuhi hukum-hukum Islam dan mengikuti tuntunannya dalam masalah jual beli. Selain itu, ia menentukan standar harga sesuai kondisi pasar dan unsur-unsur kebiasaan — sekarang terkenal dengan istilah permintaan dan penawaran — tanpa bermain-main (mempermainkan) atau menipu, atau melakukan upaya-upaya untuk menaikkan harga kepada masyarakat umum.

Apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga, pihak penguasa tidak terlarang untuk turun tangan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini penguasa dapat membatasi keuntungan pedagang dengan batas tertentu, dari masing-masing komoditas yang berbeda-beda jenisnya. Tindakan ini dilakukan melalui musyawarah dengan para *ahlur ra'yi wal bashirah* (ahli pikir dan pemberi pertimbangan yang memiliki kualifikasi di bidangnya), sebagaimana dikemukakan oleh ulama-ulama kita terdahulu rahimahumullah.

Inilah yang menjadi bahasan utama dalam hal penentuan harga, kapan diperbolehkan, kapan pula tidak diperbolehkan, apa syarat-syaratnya, dan sebagainya. Tentu saja penekanannya tidak khusus terhadap pedagang semata-mata, namun di dalamnya termasuk pihak produsen. Hal ini sebaiknya dibahas secara khusus.

Kesimpulan

Dari pembahasan ini dapat kita tarik *khulashah* (kesimpulan) sebagai berikut:

1. **Mencari keuntungan dalam perdagangan merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara', bahkan diperintahkan bagi orang-orang yang tidak bisa berdagang dengan baik untuk dirinya sendiri, seperti anak-anak yatim.**
2. **Tidak ada nash yang memberikan batasan tertentu dalam hal mendapatkan keuntungan, yang sekiranya tidak boleh dilampaui. Bahkan dijumpai dalam Sunnah keterangan yang menunjukkan kebolehan memperoleh keuntungan hingga dua kali lipat dari modalnya, bahkan beberapa kali lipat.**
3. **Kebolehan mencari keuntungan yang banyak tidak berarti bahwa hal itu selalu disukai, tetapi sikap *qana'ah* (menerima dengan**

kepuasan) dengan keuntungan yang sedikit itu lebih dekat kepada petunjuk salaf dan lebih jauh dari syubhat.

4. Keuntungan itu halal bagi pedagang muslim jika selamat muamalah perdagangannya dari sesuatu yang haram. Adapun jika muamalah yang dilakukannya mengandung perkara yang haram, seperti berdagang barang-barang haram, atau bermuamalah dengan riba, *ihtikar* (menimbun kebutuhan pokok manusia), mengecoh, menipu, merahasiakan harga pada waktu itu, curang dalam takaran dan timbangan, dan sejenisnya, maka keuntungan yang diperolehnya terhukum haram.
5. Pendapat tentang kebolehan para pedagang dalam mencari keuntungan yang halal menurut kehendak mereka --sesuai ketentuan nilai dan patokan yang telah saya sebutkan-- tidak menghilangkan hak penguasa muslim untuk memberikan ukuran tertentu dalam membatasi keuntungan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Langkah ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat.

Wallahu a'lam.

6
AGAMA DAN HUMOR

Pertanyaan:

Bolehkah seorang muslim tertawa dan bergurau, bersenang-senang dan bergembira, lalu mengeluarkan kata-kata dan menunjukkan perbuatan jenaka untuk membuat orang lain tertawa?

Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa Dinul Islam mengharamkan manusia tertawa, bergurau, dan bermain-main, karena manusia wajib serius dan sungguh-sungguh dalam segala urusan dan keadaannya. Mereka menguatkan pendapatnya ini dengan dua alasan:

Pertama: sikap kebanyakan ahli agama dan orang-orang yang komitmen terhadapnya. Mereka selalu tampak bersikap serius, bersungguh-sungguh, berang ketika bertemu musuh, tegas dalam berbicara, dan serius dalam bermuamalah dengan orang lain, khususnya terhadap orang-orang yang tidak konsisten terhadap agamanya.

Kedua: beberapa nash yang mereka baca dan dengar dari para juru nasihat serta khatib, sehingga mereka memahami bahwa Islam tidak memperbolehkan tertawa, bergembira, dan bergurau. Misalnya hadits berikut ini:
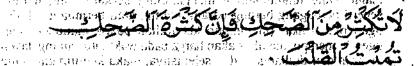
"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati."

Demikian juga pernyataan hadits berikut:

(رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

"Celakalah bagi orang yang berkata-kata untuk membuat suatu kaum tertawa, lantas ia berdusta. Celakalah dia, celakalah dia."[539]

Serta hadits yang menyifati Nabi saw. bahwa beliau "senantiasa bersedih hati".

Demikian pula firman Allah melalui lisan kaum Qarun:

"... Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." (al-Qashash: 76)

Menurut apa yang saya baca dan berdasarkan pengetahuan saya yang terbatas tentang Islam, saya berkeyakinan bahwa pendapat se-

[339]HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, sebagaimana al-Albani menghasankannya dalam *Ghayatul Maram.*

perti itu merupakan penganiayaan terhadap Islam —yang justru membawa keadilan dan keseimbangan dalam segala sesuatu.

Karena itu saya mohon penjelasan bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan Islam terhadap masalah ini, dengan disertai dalil-dalil syar'iyah.

Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat lewat Ustadz, semoga Dia berkenan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Tertawa itu termasuk ciri khas manusia yang membedakannya —di antaranya— dengan binatang. Karena tertawa ini terjadi setelah seseorang memahami dan mengerti perkataan yang didengarnya; atau setelah melihat sesuatu, lalu ia tertawa karenanya.

Oleh sebab itu, ada yang mengatakan: "Manusia itu adalah binatang yang dapat tertawa." Maka benarlah jika ada orang mengatakan, "Saya dapat tertawa, karena itu saya manusia."

Islam dengan predikatnya sebagai agama fitrah tidak mungkin menentang dorongan fitrah manusia untuk tertawa dan bersenang hati. Bahkan sebaliknya Islam menyambut segala sesuatu yang dapat menjadikan kehidupan ini menyenangkan dan baik, menyukai seorang muslim yang berkepribadian optimistis, dan tidak menyukai kepribadian yang pesimistis yang melihat kehidupan dan manusia ini dengan "kacamata hitam".

Sebagai contoh dan teladan bagi kaum muslim dalam hal ini adalah Rasulullah saw. Meskipun banyak bersedih dengan bermacam-macam kesedihan, beliau suka bergurau. Namun, tidak ada yang beliau katakan melainkan yang benar. Beliau hidup bersama para sahabat dengan kehidupan yang sesuai dengan fitrah, sebagaimana lazimnya hidup bermasyarakat. Beliau menyertai mereka dalam tertawa, bermain, dan bergurau, sebagaimana beliau menyertai mereka dalam sakit, sedih, dan menderita.

Ketika Zaid bin Tsabit diminta untuk menceritakan tentang keadaan Rasulullah saw., dia berkata, "Aku adalah tetangga beliau. Apabila turun wahyu kepada beliau, beliau menyuruh saya menuliskannya. Apabila kami menyebut-nyebut urusan dunia, beliau menyebutnya pula bersama kami; apabila kami menyebut-nyebut urusan akhirat, beliau menyebutnya juga bersama kami; dan jika kami menyebut makanan, beliau pun menyebutnya bersama kami.

Semua ini aku ceritakan kepada Anda tentang Rasulullah saw.."[340]

Sedangkan para sahabat menyifati beliau sebagai orang yang paling periang.[341]

Apabila di rumah, beliau suka bersenda gurau dan bermain-main bersama istri-istri beliau serta mendengarkan cerita-cerita mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Zara' yang populer yang diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*. Beliau juga pernah adu jalan cepat dengan Aisyah r.a., pada suatu kali Aisyah menang, dan pada kali yang lain --setelah selang beberapa lama-- beliau dapat mengalahkan Aisyah, beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Ini untuk menebus kekalahanku yang lalu."

Diriwayatkan pula bahwa beliau pernah menyediakan punggung beliau untuk ditunggangi al-Hasan dan al-Husen ketika keduanya masih kecil-kecil. Mereka bersenang-senang tanpa merasa kerepotan. Lalu ada salah seorang sahabat masuk dan melihat kejadian ini lantas ia berkata, "Bagus sekali kendaraan yang kalian tunggangi." Rasulullah saw. menimpali, "Dan bagus nian kedua penunggang ini."

Beliau juga pernah menggurauí seorang wanita tua yang datang kepada beliau dengan berkata, "Doakanlah kepada Allah agar Dia memasukkan aku ke dalam surga." Lalu beliau menjawab, "Wahai ibu si Fulan, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh wanita tua." Kemudian wanita itu menangis, karena ia memahami perkataan beliau itu menurut lahirnya. Lalu Nabi saw. menjelaskan kepadanya bahwa apabila dia masuk surga nanti, maka dia tidak akan memasukinya dalam keadaan lanjut usia, melainkan sebagai wanita muda yang cantik jelita. Kemudian beliau bacakan firman Allah mengenai wanita surga:

> *"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya."* (al-Waqi'ah: 35-37)

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *asy-Syamail*, Abd bin Humaid, Ibnul Mundzir, Baihaqi, dan lainnya, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Ghayatul Maram*.

---

[340] Riwayat Thabrani dengan isnad hasan sebagaimana disebutkan dalam *Majma'uz Zawaid*, 9: 17.

[341] *Kanzul Ummal*, nomor 18400.

Selain itu, pernah ada seorang laki-laki meminta kepada beliau agar diboncengkan di atas unta. Lalu beliau berkata kepadanya, "Aku tidak dapat memboncengkanmu kecuali di atas anak unta betina." Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anak unta betina?" Orang itu membayangkan anak unta yang masih menyusu dan masih kecil. Rasulullah saw. bersabda, "Bukankah tidak ada yang melahirkannya melainkan unta betina."[342]

Zaid bin Aslam bercerita: "Seorang wanita yang bernama Ummu Aiman pernah datang kepada Nabi saw. seraya berkata, 'Sesungguhnya suamiku mengundangmu.' Nabi bertanya, 'Siapakah dia? Apakah orang yang matanya ada putih-putihnya?' Ummu Aiman menjawab, 'Demi Allah, di matanya tidak ada putih-putihnya.' Beliau menimpali, 'Ya, di matanya ada putih-putihnya.' Ummu Aiman berkata lagi, 'Tidak, demi Allah.' Lalu Nabi saw. bersabda, 'Tidak ada seorang pun melainkan di matanya ada putih-putihnya.' Yakni bagian mata yang putih yang melingkari biji mata yang hitam."[343]

Anas berkata, "Abu Thalhah mempunyai anak laki-laki yang bernama Abu Umair, dan Rasulullah saw. biasa datang kepada mereka seraya bertanya, 'Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair?'[344] (HR Bukhari dan Muslim)

Aisyah bercerita, "Rasulullah saw. dan Saudah binti Zam'ah berada di sisiku, lalu aku buatkan harirah --tepung yang dimasak dengan susu atau lemak-- dan aku hidangkan untuk beliau. Lalu aku berkata kepada Saudah, 'Makanlah.' Dia menjawab, 'Saya tidak suka. Aku berkata, 'Kau harus memakannya, atau aku lumurkan ke mukamu.' Saudah menjawab, 'Saya tidak suka.' Lalu aku ambil sedikit kue itu dari pinggan, lantas kuoleskan ke mukanya, sedang Rasulullah saw. duduk di antara aku dan dia. Lalu Rasulullah saw. merendahkan kedua lututnya kepadanya agar dia dapat mendekat kepadaku, lalu Saudah mengambil sedikit kue itu dari pinggan dan mengoleskannya ke muka saya. Kemudian Rasulullah saw. tertawa."[345]

---

[342]HR Tirmidzi, dan beliau berkata: "Hadits ini hasan sahih." Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud.

[343]Diriwayatkan oleh az-Zuber bin Bakar dalam "Kitab al-Fukahah wa al-Mizah". Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunya dari hadits Ubaidah bin Sahm al-Fahri dengan ada semacam perbedaan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Iraqi dalam *Takhrij al-Ihya'*.

[344]Nughair adalah anak burung, dan Abu Umair biasa bermain dengannya.

[345]Diriwayatkan oleh az-Zuber bin Bakar dalam kitab *al-Fukahah*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan isnad yang bagus sebagaimana diterangkan dalam *Takhrij al-Ihya'*.

Diriwayatkan bahwa adh-Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi adalah seorang cebol yang jelek wajahnya. Maka setelah Nabi saw. membai'atnya, dia berkata, "Saya mempunyai dua orang isteri yang lebih cantik daripada al-Humaira (Aisyah) --peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab-- bagaimana kalau engkau nikahi salah satunya?" Pada waktu itu Aisyah duduk mendengarkannya, lalu Aisyah bertanya, "Dia yang lebih cantik ataukah engkau yang lebih tampan?" Dhahhak menjawab, "Saya lebih tampan daripada dia dan lebih terhormat." Lalu Rasulullah saw. tertawa mendengar pertanyaan Aisyah kepada Dhahhak itu, karena dia seorang cebol yang buruk rupanya.[346]

Rasulullah saw. suka menyebarkan kesenangan dan kegembiraan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pada waktu hari raya dan perkawinan.

Maka ketika Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. mengingkari nyanyian dua orang budak di rumahnya dan menghardiknya, Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya!" Dalam sebagian riwayat disebutkan: "Sehingga orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita ada kelapangan."

Beliau juga mengizinkan orang-orang Habasyah bermain tombak (anggar) di mesjid beliau pada waktu hari raya, dan beliau memberi semangat kepada mereka sambil berkata, "Karena kalianlah aku menonton, wahai Bani Arfidah." Bahkan beliau memperkenankan Aisyah menontonnya di belakang beliau, ketika mereka bermain dan menari, dan beliau tidak merasa keberatan terhadap hal itu.

Selain itu, pada suatu waktu beliau pernah menganggap aneh pesta perkawinan yang sepi, tidak disertai permainan atau nyanyian. Beliau berkata, "Alangkah baiknya kalau disertai permainan, karena orang-orang Anshar suka bermain atau menyanyi." Dan dalam satu riwayat disebutkan: "Mengapa tidak kamu suruh seseorang untuk menyanyi dan mengatakan: 'Selamat datang, selamat datang ... Hormat kami dan hormat kamu.'"

Para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik --sebagai generasi umat yang paling baik-- juga tertawa

---

[346] Al-Hafizh al-Iraqi berkata: "Diriwayatkan oleh az-Zuber bin Bakar dalam *al-Fukahah* dari riwayat Abdullah bin Hasan secara mursal atau *mu'dhal*. Dan Daruquthni meriwayatkan cerita ini dengan pelaku Uyainah bin Hishn al-Fazari setelah turunnya ayat hijab dari hadits Abu Hurairah."

dan bergurau, mencontoh Nabi mereka dan mengikuti petunjuknya. Sehingga seseorang seperti Umar bin Khattab --yang terkenal ketat dan disiplin-- pernah bergurau dengan budak perempuannya dengan berkata kepadanya, "Aku diciptakan oleh Pencipta kemuliaan, dan kamu diciptakan oleh Pencipta kehinaan." Ketika Umar melihat perempuan itu cemberut karena perkataannya itu, maka ia segera menjelaskan kepadanya, "Bukankah yang menciptakan kemuliaan dan kehinaan itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla?"

Hal-hal seperti ini sudah dikenal pada masa hidup Rasulullah saw., dan beliau mengakuinya (membenarkannya); bahkan berlanjut sesudah masa beliau dan diterima oleh para sahabat, serta tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Meskipun sebagian peristiwa yang diriwayatkan dari mereka seandainya terjadi pada masa sekarang, niscaya akan diingkari dan ditolak keras oleh kebanyakan orang yang punya perhatian terhadap agama, dan pelakunya akan dianggap fasik atau menyeleweng.

Di antara orang yang terkenal berjiwa periang dan suka bergurau ialah An Nu'aiman bin 'Amru al-Anshari r.a. yang banyak sekali diriwayatkan darinya hal-hal yang aneh dan jenaka.

Mereka meriwayatkan bahwa Nu'aiman ini termasuk orang yang mengikuti janji Aqabah yang terakhir (kedua), ikut dalam perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan berbagai peperangan lainnya.

Az-Zuber bin Bakar meriwayatkan daripadanya beberapa hal yang lucu dan jenaka di dalam kitabnya *al-Fukahah wa al-Marah*, di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa orang ke Madinah melainkan Nu'aiman membeli sebagian, kemudian dibawanya kepada Nabi saw., lalu dia berkata, "Ini saya hadiahkan kepadamu." Maka ketika pemiliknya datang dan meminta uangnya kepada Nu'aiman, dibawanya orang itu kepada Nabi saw. seraya berkata kepada beliau, "Nabi, tolong berikan uang pembelian barang orang ini." Nabi bertanya, "Bukankah engkau telah menghadiahkannya kepadaku?" Nu'aiman menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya uang untuk membayarnya, sedangkan saya ingin agar engkau memakannya." Lalu beliau tertawa dan menyuruh membayar harganya.

Az-Zuber juga meriwayatkan kisah lain dari jalan Rabi'ah bin Utsman, ia berkata, "Seorang Arab gunung datang kepada Nabi saw., lalu ia menambatkan untanya di halaman. Kemudian sebagian sahabat berkata kepada Nu'aiman al-Anshari, 'Bagaimana kalau engkau sembelih unta itu dan kita makan bersama, karena kami ingin me-

makan daging.' Lalu dilakukannyalah hal itu. Kemudian orang Arab itu keluar dan berteriak, 'Aduh untaku disembelih! Wahai Muhammad!' Lalu Nabi saw. keluar lantas bertanya, 'Siapa yang melakukan ini?' Mereka menjawab, Nu'aiman.' Lalu beliau mencarinya hingga didapatkannya telah masuk ke rumah Dhiba'ah binti az-Zuber bin Abdul Muththalib. Dia bersembunyi di bawah terowongan dan ditutupi pelepah daun kurma. Kemudian ada seseorang yang menunjukkan kepada Nabi saw. di mana dia berada. Lantas Nabi mengeluarkannya seraya bertanya, 'Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?' Dia menjawab, 'Orang-orang yang menunjukkan' engkau itulah yang menyuruh saya melakukannya menyembelih unta itu.' Kata Rabi'ah, "Lalu Nabi saw. mengusap tanah dari wajahnya dan tertawa, kemudian beliau membayar harganya kepada orang Arab gunung itu."

Az-Zuber pun meriwayatkan: Pamanku menceritakan dari kakek, dia berkata, "Usia Makhramah bin Naufal telah mencapai seratus lima belas tahun, lalu pada suatu waktu ia berdiri di masjid hendak kencing, lantas orang-orang berteriak, 'Masjid ... masjid ...!' Tiba-tiba Nu'aiman memegang tangan Makhramah dan membawanya pergi, kemudian didudukkannya di sudut yang lain dari masjid seraya berkata kepadanya, 'Kencinglah di sini!' Maka orang-orang berteriak. Makhramah pun berkata, 'Sialan kamu, siapa yang membawa saya ke tempat ini?' Mereka menjawab, 'Na'iman.' Dia berkata, 'Ingat, saya akan memukulnya dengan tongkat saya ini sekeras-kerasnya.' Maka sampailah berita itu kepada Nu'aiman. Lalu ia tinggal di rumah saja beberapa lama menurut yang dikehendaki Allah.

Pada suatu hari, ia datang lagi ke masjid, ketika itu Utsman sedang melakukan shalat di sudut masjid. Lalu Nu'aiman bertanya kepada Makhramah, 'Apakah engkau ada urusan dengan Na'iman?' Makhramah menjawab, 'Ya.' Maka Nu'aiman menggandeng tangannya dan membawanya ke dekat Utsman, sementara Utsman ini bila usai menunaikan shalat tidak pernah berpaling. Lalu Makhramah berkata (kepada Utsman), 'Karena engkaulah aku lakukan ini, wahai Nu'aiman!' Kemudian disentuhkannya tongkat Makhramah dengan tangan Utsman, maka Makhramah pun memukul Utsman hingga melukainya. Orang-orang berteriak, 'Engkau telah memukul Amirul Mukminin ...!' Dan seterusnya ...."[347]

[347] Kisah ini disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam menceritakan biografi Nu'aiman di dalam kitab beliau *al-Ishabah*, mengutip dari kitab az-Zuber bin Bakar dalam kitabnya *al-Fukahah wa al-Mizah*.

Di antara kejenakaannya lagi ialah bahwa di antara sahabat yang suka bersenda gurau ada yang dapat "menjerumuskan" Nu'aiman ke dalam posisi terbalik sebagaimana ia sering memperlakukan orang lain, seperti dalam kisah dia bersama Suwaibith bin Harmalah, salah seorang yang juga turut dalam perang Badar.

Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *al-Isti'ab* mengenai kisah Suwaibith r.a.: "Dia suka bergurau dan berlebihan dalam bergurau. Ia mempunyai kisah jenaka bersama Nu'aiman dan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.. Kami sebutkan kisahnya, karena memuat kecerdikan dan kebaikan akhlaknya."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. pernah pergi berdagang ke Basrah --setahun sebelum wafatnya Rasulullah saw.-- bersama Nu'aiman dan Suwaibith bin Harmalah, dua orang yang turut serta dalam perang Badar. Nu'aiman ditugasi membawa perbekalan, lalu Suwaibith yang suka bergurau itu berkata kepadanya, 'Berilah saya makan!' Nu'aiman menjawab, 'Tidak boleh, sampai nanti Abu Bakar r.a. datang.' Suwaibith berkata, 'Demi Allah, saya akan marah kepadamu.' Lalu mereka melewati suatu kaum, lantas Suwaibith berkata kepada mereka, 'Maukah Anda membeli budak saya?' Mereka menjawab, 'Mau.' Suwaibith berkata, 'Budak ini pandai berbicara, dan dia akan mengatakan kepada Anda, 'Aku ini orang merdeka.' Jika Anda meninggalkan dia karena mengucapkan perkataan seperti itu, maka janganlah Anda merusak budak saya.' Mereka berkata, 'Kami beli saja dia dari engkau.' Lalu mereka membeli Nu'aiman dari Suwaibith dengan harga sepuluh *qalaish*. Kemudian mereka datang dan menaruh serban atau tali ke pundaknya. Kemudian Nu'aiman berkata, 'Sesungguhnya orang ini mempermainkan kalian, saya ini orang merdeka, bukan budak.' Mereka menjawab, 'Dia telah memberitahukan kepada kami tentang keadaanmu.' Lantas mereka membawanya pergi. Kemudian Abu Bakar r.a. datang dan diberi tahu oleh Suwaibith, lalu Abu Bakar menyusulnya dan mengembalikan uang mereka serta mengambil kembali Na'iman, Ketika mereka menghadap Nabi saw., mereka ceritakan hal itu, lalu Nabi dan para sahabat yang ada di sekitar beliau tertawa mendengar cerita tersebut."[348]

---

[348] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud ath-Thayalisi dan ar-Ruyani, tetapi menurut keduanya yang membuat gurauan itu adalah an-Nu'aiman sedangkan yang dijual justru Suwaibith, sebagaimana disebutkan dalam biografinya dalam *al-Ishabah*.

Pandangan Aliran Keras

Tidak diragukan lagi bahwa di antara ahli hikmah, pujangga, dan penyair, ada yang mencela humor dan mengingatkan manusia akan akibat buruknya, memperhatikan sisi yang membahayakan dan mudaratnya, serta menutup sisi-sisi yang lain.

Sebagian mereka berkata, "Bergurau itu bisa menimbulkan kemarahan, menjatuhkan gengsi, dan memutuskan persaudaraan." Dan ada yang mengatakan, "Apabila pembicaraan itu diawali dengan gurau, maka kesudahannya ialah caci maki dan pertengkaran."

Ketika al-Hajjaj Ibnul Fariyyah ditanya tentang gurau, dia menjawab, "Permulaannya menyenangkan tetapi kesudahannya menyedihkan. Ini merupakan kekurangan orang-orang bodoh sebagaimana kekurangan para penyair. Dan bergurau itu adalah bibit yang hanya menghasilkan kejelekan."

Mus'ir bin Kidam berkata:

أَمَّا الْمُزَاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَدَعْهُمَا
خُلُقَانِ لَا أَرْضَاهُمَا لِصَدِيقِ

"Tinggalkanlah gurau dan berdebat
Dua akhlak yang tak kusukai bagi orang yang benar."

Ada pula yang mengatakan:

"Jangan Anda bergurau dengan anak kecil,
nanti ia berani kepada Anda.
Dan jangan bergurau dengan orang tua,
nanti ia benci kepada Anda."

Dan penyair lain mengatakan:

فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمُزَاحَ فَإِنَّهُ
يُجَرِّئُ عَلَيْكَ الطِّفْلَ وَالدَّنِسَ النَّذْلَا

"Jauhkanlah, jauhkanlah dirimu dari bergurau
karena ia akan menjadikan anak kecil dan yang kotor
dan hina berani kepadamu."

Umar bin Abdul Aziz r.a. berkata, "Bergurau itu tidak muncul kecuali dari kelemahan akal atau dari kesombongan." Bahkan ada yang mengatakan, "Bergurau atau berkelakar itu mendatangkan kehinaan dan menghilangkan kehebatan, yang menang menjadi tegang, yang kalah meronta-ronta."

Ada pula yang mengatakan, "Berhati-hatilah akan terlepasnya kontrol ketika bergurau, karena kejatuhan akibat bergurau yang lepas kontrol itu tak terkatakan (tak terperikan)."

Akan tetapi, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dan para sahabat itu paling tepat untuk diikuti, yang menggambarkan keseimbangan dan keadilan.

Beliau saw. pernah berkata kepada Hanzhalah ketika Hanzhalah merasa sedih melihat perubahan sikapnya (keadaannya) sendiri yang berbeda ketika dia di rumah dan ketika bersama Rasulullah saw., sehingga ia menganggap dirinya telah munafik. Maka Rasulullah saw. bersabda:

يَا حَنْظَلَةُ لَوْ دُمْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي الطُّرُقَاتِ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً.

"Wahai Hanzhalah, kalau kamu terus-menerus dalam keadaan seperti ketika kamu bersamaku, niscaya kamu akan disalami (jabat tangan) oleh malaikat di jalan-jalanmu. Akan tetapi, wahai Hanzhalah, bergurauilah sekadarnya!"

Nah, inilah fitrah, dan inilah yang adil.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdur Rahman, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah saw. itu bukan tidak sopan dan bukan seperti orang mati. Mereka biasa menyanyikan syair-syair dan menyebut-nyebut kejahiliahan mereka dulu. Tetapi apabila salah seorang dari mereka sudah memusatkan pikirannya pada urusan agamanya, berputarlah kelopak matanya seakan-akan dia itu orang gila."[349]

---

[349] Dalam *al-Mushannaf*, karya Ibnu Abi Syaibah, juz 8, hlm. 711, digunakan lafal *mutharifin* (orang-orang yang menyeleweng) sebagai ganti lafal *mutahazziqin* (orang-orang yang jelek

Lafal *tahazzuq* (yang bentuk isim fa'ilnya *mutahazziq*, yang di antara artinya ialah 'yang bakhil serta jelek akhlaknya, tidak sopan'; penj.) oleh al-Khaththabi diterangkan bahwa artinya ialah *at-tajahhum wa syiddatut taqabbudh*, "mengisut dan sangat mengerut". Sedangkan dalam *an-Nihayah*, karya Ibnul Atsir, diterangkan bahwa *mutahazziqin* berarti *munqabidhin wa mujtami'in*, yakni 'mengerut dan berkumpul'.

Ibnu Sirin pernah ditanya mengenai sahabat Rasulullah saw., apakah mereka pernah bergurau? Beliau menjawab, "Mereka itu seperti manusia lainnya. Ibnu Umar juga pernah bergurau dan menyanyikan syair (nyanyian)."[350]

Dengan demikian, sikap dan pandangan golongan pemerhati masalah agama atau ketat dalam beragama, yang selalu muram dan cemberut mukanya sebagaimana yang dikemukakan saudara penanya itu, tidaklah menggambarkan hakikat ad-Din sedikit pun, serta tidak sesuai dengan tuntunan Rasul yang mulia dan sahabat-sahabat beliau.

Semua itu kembali kepada buruknya pemahaman mereka terhadap Islam, karena karakter pribadinya, karena kondisi lingkungan tempat ia dibesarkan, atau karena pendidikannya.

Bagaimanapun, tidak ada seorang muslim pun yang tidak mengetahui bahwa Islam itu tidak diambil dari sikap hidup seseorang atau sekelompok orang, yang bisa salah dan bisa benar. Islam adalah hujjah atas mereka, bukan mereka yang menjadi hujjah bagi Islam. Ajaran Islam hanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih.

Penafsiran Nash yang Keliru

Mengenai nash-nash diniyah yang disebutkan saudara penanya, yang oleh sebagian orang dipahami bahwa Islam menyerukan kepada kesedihan, kesusahan, dan duka nestapa, maka dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman, dan dapat saya keluarkan nash-nash tersebut dari bingkai yang mengurungnya.

Simaklah firman Allah lewat lisan kaum Qarun ketika memberi nasihat kepadanya:

akhlaknya, tidak sopan). Dan disebutkan juga dalam *at- Tashwib fi Gharibil Hadits*, karya al-Khaththabi, juz 3, hlm. 49.

[350] HR Abu Na'im dalam *Hilyatul Aulia*, juz 2, hlm. 275.

"Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." (al-Qashash: 76)

Ayat ini tidak dapat dipahami bahwa ia telah mencela kebanggaan atau kegembiraan secara mutlak, tetapi kebanggaan yang dimaksudkan di sini —sesuai konteks ayat— adalah kebanggaan yang buruk, sombong, tertipu, congkak, yang melupakan pelakunya terhadap karunia Allah, dan menisbatkan semua kelebihan kepada dirinya sendiri. Maka yang demikian itu merupakan kebanggaan dan kegembiraan yang diwujudkan dengan cara yang tidak benar, dan karena sikapnya yang demikian itulah Al-Qur'an mencela orang-orang musyrik setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan kekal:

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

"Yang demikian itu disebabkan kamu bersuka ria (bangga) di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan)." (al-Mu'min: 75)

Ini sama dengan kebanggaan dan kegembiraan orang-orang Yahudi yang ditanya Rasulullah saw. tentang sesuatu lantas mereka menyembunyikannya. Mereka memberikan informasi yang tidak benar, lantas mereka keluar dari tempat Nabi saw. dengan perasaan bangga karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dan berdusta kepada beliau. Tidak cukup sampai di situ saja, bahkan mereka meminta disanjung karena mereka telah ditanya lantas mereka menjawab dengan sebenarnya. Terhadap sikap mereka ini lantas Allah menurunkan firman-Nya:

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih." **(Ali Imran: 188)**

Begitu pula kebanggaan orang-orang yang teperdaya oleh ilmu pengetahuan materiil mereka, lantas mereka terpaku olehnya dan mengesampingkan wahyu Ilahi. Mengenai mereka ini turunlah firman Allah:

"Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu." **(Ghafir: 83)**

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati." **(HR Tirmidzi)**

Maka hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang dilarang itu tidak semata-mata tertawa, tetapi banyak tertawa. Dan segala sesuatu itu apabila melebihi batas akan menjadi kebalikannya.

Sedangkan riwayat yang menerangkan bahwa "beliau saw. terus-menerus bersedih hati" adalah dhaif, sedangkan riwayat atau hadits dhaif itu tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, pernyataan ini bertentangan dengan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi saw. meminta perlindungan kepada Allah dari kesusahan dan kesedihan.

Andaikata hadits di atas dipandang sahih, maka dapat ditakwilkan bahwa setiap pagi dan petang beliau selalu menyedihkan dakwah dan umatnya, dan seterusnya.

Namun demikian, hal ini tidak menyempitkan hati beliau yang besar untuk bergurau dan bermain, serta memberikan kepada fitrah

akan haknya, juga memberikan kepada manusia akan hak-hak mereka. Inilah kemanusiaan yang sempurna dan teladan yang ideal.

Batas-batas Diperbolehkannya Tertawa dan Bergurau

Dengan demikian, saya katakan di sini bahwa tertawa dan bergurau atau berkelakar itu diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditunjuki oleh nash-nash *qauliyah* dan perbuatan Rasul saw. yang mulia serta sahabat-sahabat beliau. Hal ini disebabkan secara fitrah manusia membutuhkan refresing untuk meringankan beban dan kekerasan hidup yang dilakukannya setiap hari.

Berkaitan dengan ini Imam Ali r.a. berkata, "Sesungguhnya hati itu bisa bosan sebagaimana badan pun bisa bosan (letih), karena itu carikanlah untuknya hiburan yang mengandung hikmah."

Katanya lagi, "Senangkanlah hati itu sebentar-sebentar, karena hati itu apabila dipaksa bisa menjadi buta."

Permainan dan hiburan semacam ini dapat menyegarkan dan menyemangatkan hati, sehingga seseorang dapat melanjutkan pekerjaan dalam waktu lama, hal ini sebagaimana manusia mengistirahatkan binatang kendaraannya dalam perjalanan sehingga dapat melanjutkannya sampai tujuan.

Karena itu Abu Darda' r.a. berkata, "Sesungguhnya aku mengharmoniskan hatiku dengan sedikit hiburan agar ia lebih kuat terhadap kebenaran."

Jadi, tidak disangsikan lagi bahwa pada dasarnya tertawa dan bergurau itu diperbolehkan oleh syara', tetapi terikat dengan beberapa ikatan dan persyaratan yang harus dipelihara, yaitu:

Pertama: jangan sampai menjadikan kebohongan dan mengada-ada sebagai alat untuk menjadikan orang lain tertawa, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang pada awal bulan April, yang mereka istilahkan dengan "kebohongan bulan April".[351]

Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذى والحاكم عن معاوية بن حيدة)

[351] Lihat: *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 1, hlm. 802-806.

"Celakalah bagi orang yang berkata dengan berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Celaka dia, celaka dia!"[352]

Rasulullah saw. sendiri juga adakalanya bergurau, tetapi tidak ada yang beliau ucapkan melainkan kebenaran.

Kedua: jangan mengandung penghinaan, meremehkan, atau merendahkan orang lain, kecuali jika yang bersangkutan mengizinkan dan merelakannya.

Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan); dan jangan pula wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan); dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri[353] *dan jangan pula kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman ..."* (al-Hujurat: 11)

Di dalam hadits sahih disebutkan:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

(رواه مسلم)

"Cukuplah keburukan bagi seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim." (HR Muslim)

Aisyah pernah menyebut salah seorang madunya (salah seorang istri Nabi saw.) di hadapan Nabi saw., lalu ia menyifatinya pendek dengan maksud mencelanya. Maka beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan perkataan yang seandainya engkau campurkan dengan air laut niscaya ia bercampur."

---

[352]"Jangan mencela dirimu sendiri" maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu badan (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 1410).

[353]HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Hakim dari Muawiyah Ibnu Haidah.

Aisyah berkata, "Dan saya ceritakan kepada beliau tentang seseorang, yakni saya tirukan gerak-geriknya, suaranya, dan sebagainya. Lalu beliau bersabda, 'Saya tidak suka menceritakan seseorang sedangkan saya begini dan begini.'"[354]

Ketiga: tidak boleh menimbulkan kesedihan dan ketakutan terhadap orang muslim.

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Abi Laila, ia berkata, "Sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah bepergian bersama Nabi saw. Salah seorang dari mereka berdiri, kemudian seorang lagi pergi mengambil tali untuk menakuti orang pertama tadi sehingga ia terkejut dan takut. Maka Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti seorang muslim lainnya."

Diriwayatkan pula dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Seseorang di antara kami ada yang mengantuk di atas kendaraannya, kemudian salah seorang yang lain mengambil anak panah dari tabungnya sehingga yang mengantuk tadi terkejut dan takut. Maka Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا (رواه الطبراني)

"Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti orang muslim lainnya."[355]

Konteks hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berbuat demikian itu adalah dalam rangka bergurau.

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا،

(رواه الترمذي)

---

[354] HR Abu Daud dan Tirmidzi, beliau berkata, "Hasan sahih."

[355] HR Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* dengan perawi-perawi tepercaya.

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil barang saudaranya, baik dengan maksud bermain-main maupun bersungguh-sungguh."[356]

Keempat: Jangan bergurau untuk urusan yang serius, dan jangan tertawa dalam urusan yang seharusnya menangis. Tiap-tiap sesuatu ada tempatnya, tiap-tiap urusan ada medannya, dan tiap-tiap kondisi ada (cara dan macam) perkataannya sendiri. Maka sikap yang bijaksana ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Seorang pujangga bertutur: "Apabila seseorang bersungguh-sungguh ketika menghadapi sesuatu yang seharusnya serius, maka kesungguhannya akan menjadikan engkau ridha. Dan orang yang melakukan kebatilan, jika engkau mau, kebatilannya akan menjadikan lalai."

Yang dimaksud dengan kebatilan di sini ialah bergurau dan bercanda.

Pujangga yang lain berkata: "Aku bergurau, jika sekiranya bergurau itu baik bagi anak muda. Tapi jika seseorang itu berbuat serius, maka aku pun serius pula."

Al-Ashma'i meriwayatkan bahwa dia pernah melihat seorang wanita desa melakukan shalat di atas sajadahnya dengan khusyuk dan *tadharru'* (merendahkan diri). Setelah selesai shalat, wanita itu berdiri di depan kaca untuk bersolek dan berhias. Lalu al-Ashma'i bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda lakukan hal ini setelah Anda tampak melakukan shalat dengan khusyuk?" Kemudian wanita itu menjawab dengan bersenandung: "Untuk Allah ada suatu sisi padaku yang tak kusia-siakan. Dan untuk hiburan dan kesantaian juga ada suatu sisi padaku."

Al-Ashma'i berkata, "Maka tahulah aku bahwa dia adalah seorang wanita yang ahli ibadah dan mempunyai seorang suami yang menyukainya jika ia berhias untuk dirinya (suaminya)."

Abu Thayib berkata, "Meletakkan parfum di tempat pedang yang tinggi itu membahayakan, sebagaimana halnya meletakkan pedang di tempat parfum."

Dalam suatu hadits disebutkan:

---

[356] HR Tirmidzi dan beliau menghasankannya.

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ

"Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan serius dinilai serius (sungguhan), dan kalau dilakukan dengan bergurau pun dinilai serius, yaitu nikah (yakni menikahkan putrinya), talak, dan memerdekakan budak."[357]

Allah telah mencela orang-orang musyrik yang tertawa ketika mendengar Al-Qur'an, padahal seharusnya mereka menangis, lalu Allah berfirman:

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya?" **(an-Najm: 59-61)**

Allah juga mencela orang-orang munafik karena mereka merasa bangga dan tertawa-tawa sebab mereka tidak turut Rasulullah saw. dalam Perang Tabuk dengan mengemukakan alasan-alasan palsu agar tetap tinggal bersama-sama orang-orang yang tidak turut perang. Firman Allah:

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah, 'Api neraka Jahanam itu lebih sangat panasnya,' jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan." **(at-Taubah: 81-82)**

---

[357] Di dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah disebutkan dengan lafal:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan serius dinilai serius, dan kalau dilakukan dengan bergurau pun dinilai serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk."

Lihat: *Sunan Abi Daud*, juz 2, hlm. 259; *Sunan Tirmidzi*, juz 2, hlm. 328; dan *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, hlm. 658 (peny.).

Kelima: hendaklah gurauan itu dalam batas-batas yang diterima akal, sederhana, dan seimbang, dapat diterima oleh fitrah yang sehat, diridhai oleh akal yang lurus, dan cocok dengan tata kehidupan masyarakat yang positif dan kreatif.

Islam tidak menyukai sikap berlebihan dan keterlaluan dalam segala hal, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun, maka bagaimana lagi dalam permainan dan hiburan? Karena itu Nabi saw. memberikan pengarahan:

لَا تُكْثِرُ مِنَ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ . (رواه الترمذى)

"Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati." **(HR Tirmidzi)**

Maka yang dilarang di sini ialah tertawa terlalu banyak dan berlebihan.

Dalam kaitan ini Ali r.a. pernah berkata, "Berilah humor dalam perkataan dengan ukuran seperti Anda memberi garam dalam makanan."

Inilah perkataan yang bijaksana, yang menunjukkan perlunya humor itu, dan menunjukkan bahayanya berlebihan dalam hal ini.

Berlebih-lebihan dalam humor dan tertawa ini dikhawatirkan akan menimbulkan sikap lengah terhadap tugas-tugas, menjadikan orang-orang bodoh berani kepadanya, atau menimbulkan rasa benci dalam hati kawan. Barangkali inilah yang dimaksud oleh hadits Nabi saw.:

لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ . (رواه الترمذى عن ابن عباس)

"Janganlah kamu berdebat (bertengkar) dengan saudaramu dan jangan bergurau dengannya (secara berlebihan)." **(HR Tirmidzi dari Ibnu Abbas)**

Berlebihan dalam berdebat atau bertengkar dan bergurau itu dapat menjadikan hati panas.

Sa'id bin Ash pernah berkata kepada anaknya, "Sederhanalah engkau dalam bergurau, karena berlebihan dalam bergurau itu dapat

menghilangkan harga diri dan menyebabkan orang-orang bodoh berani kepadamu, tetapi meninggalkan bergurau akan menjadikan kakunya persahabatan dan sepinya pergaulan."

Dengan demikian, sebaik-baik urusan ialah yang pertengahan, dan ini merupakan manhaj (aturan) Islam dan keistimewaannya yang sangat besar, dan menjadi sandaran keutamaan umatnya terhadap umat lain. Dan Islam inilah jalan lurus yang kita senantiasa memohon kepada Allah agar menunjukkan kita kepadanya dan memantapkan serta menetapkan kita padanya dalam berkata, berpikir, berbuat, dan bersikap. Allahumma amin, ya Allah kabulkanlah.

7
HUKUM BERMAIN CATUR

Pertanyaan:

Kami berbeda pendapat mengenai hukum bermain catur, dan ketika kami merujuk kepada kitab Ustadz, *al-Halal wal-Haram*, kami menemukan penjelasan Ustadz yang menyebutkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Di antara mereka ada yang memandangnya mubah, ada yang menganggapnya makruh, dan ada yang berpendapat haram.

Dalam hal ini Ustadz cenderung kepada pendapat yang menganggapnya mubah, tetapi dengan tiga persyaratan, yaitu tidak menyebabkan diakhirkan (ditundanya) shalat dari waktunya gara-gara bermain catur, tidak disertai dengan perjudian, serta pemainnya harus memelihara lisannya pada waktu bermain dari mencaci, berkata kotor, bersumpah palsu, dan sebagainya. Apabila ketiga hal ini atau sebagiannya tidak dihiraukan, maka hukumnya menjadi haram.

Demikianlah yang kami dapatkan dalam kitab Ustadz, tetapi salah seorang di antara kami menilai Ustadz gegabah di dalam memberi fatwa dan lebih banyak cenderung kepada menghalalkan dari pada mengharamkan.

Maka kami berharap kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang hukum bermain catur ini dengan dalil-dalil dari nash dan kaidah syar'iyah. Banyak orang yang memperbolehkannya dan mengisi waktu senggang dengan melakukan permainan semacam ini, dengan alasan mengisi waktu kosong yang panjang dan dengan kesibukan bermain catur ini mereka tidak teng-

gelam membicarakan kekurangan orang lain yang biasanya menjadi hidangan dalam majelis-majelis serta menjadi buah pembicaraan ketika mereka berjumpa.

Kami mohon kepada Allah semoga Dia melapangkan dada Ustadz untuk memberikan penjelasan ini sehingga dapat dimanfaatkan orang banyak.

Terima kasih kami ucapkan, semoga Allah berkenan memberikan pahala.

Jawaban:

Pertanyaan dari saudara se-Islam ini mengingatkan saya kepada seminar "Fiqih dan Pikiran Terbuka" yang diprakarsai oleh Jam'iyyah al-Islah di Bahrain beberapa bulan lalu (pada tahun 1408 H). Seminar diawali dengan penyampaian makalah oleh salah seorang peserta yang isinya lebih mirip sebagai lontaran tuduhan (hujatan) terhadap saya, tetapi dalam bentuk yang sopan, dilandasi rasa cinta, dan penuh penghormatan. Karena itu tidak saya dapati poin-poin yang menggelisahkan saya, bahkan saya jawab dengan sanggahan yang jelas dan terang dalam pita rekaman yang disebar-luaskan.

Di antara persoalan utama yang dikemukakan ialah bahwa saya hanya mengambil sisi yang memudahkan dalam berfatwa dan lebih condong kepada menghalalkan daripada mengharamkan.

Saya peringatkan bahwa saya dapat saja membalikkan tuduhan dengan mengatakan bahwa mereka bersikap mempersulit manusia dalam memberikan fatwa, tidak mempermudah, dan ini bertentangan dengan pesan Nabi saw. dalam sabdanya:
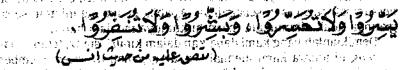
"Mudahkanlah dan jangan kamu persulit; gembirakanlah dan jangan kamu jadikan manusia lari." (Muttafaq 'alaih dari hadits Anas)

Dan hadits:

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, tidak diutus untuk memberikan kesulitan."[358]

Mereka cenderung mengharamkan padahal Islam sendiri cenderung menghalalkan dan menyedikitkan beban. Karena itu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu ...." **(al-Ma'idah: 101)**

Rasulullah saw. juga bersabda:

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِكَثْرَةِ أَسْئِلَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ . (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Biarkanlah aku bersama apa yang telah aku tinggalkan buat kamu, karena sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kamu adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka kepada nabi mereka." **(Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)**

Beliau bersabda pula:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، ثُمَّ تَلَا: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" . (رواه الحاكم والبزار)

---

[358] HR Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Hadits ini hasan sahih."

"Apa yang dihalalkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah halal, apa yang diharamkan-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya berarti dimaafkan. Oleh sebab itu terimalah dari Allah kemaafan-nya itu." Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat (Maryam: 64): *"Dan Rabb-mu sama sekali tidak lupa."*[359]

Dalam kaitan ini Al-Qur'an menolak keras terhadap orang-orang yang mengharamkan sesuatu tanpa izin dari Allah:

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terha- dap Allah?'" **(Yunus: 59)**

Di samping itu, sebagai sandaran saya dalam memberikan kemudahan ialah bahwa Nabi saw. apabila dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang lebih mudah di antara keduanya.

Maka lebih-lebih lagi jika kemudahan itu didukung oleh dalil-dalil, yang sebenarnya kemudahan inilah dianggap sebagai ruh syariat. Sebagaimana ia juga sesuai dengan kebutuhan manusia dan semangat zaman, dan memberikan gambaran yang toleran kepada nonmuslim mengenai Islam. Inilah yang ditegaskan Rasulullah saw., sehingga ketika Abu Bakar menghardik dua orang sahaya perempuan yang sedang menyanyi di rumah Aisyah, Rasulullah saw. menegur Abu Bakar dengan bersabda:

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

"Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya," **(HR Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)**

لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، وَإِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ.

---

[359] HR Hakim dan Bazzar.

"Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam Din kita terdapat kelapangan, dan aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran." (HR Ahmad dalam Musnad-nya)

Pertanyaan saudara juga mengingatkan saya kepada makalah seseorang yang menyerang saya dengan nada marah, berang, geram, dan penuh emosi, dan jauh dari adab diskusi dan adu pendapat. Makalah tersebut merupakan makalah yang paling aneh dan paling keras yang pernah saya baca dalam mengkritik kitab saya, *al-Halal wal-Haram*. Makalah tersebut diterjemahkan oleh seorang saudara[360] untuk saya, dari sebuah surat kabar yang terbit di Afrika Selatan, ditulis oleh seorang syekh kaum muslim di sana.

Makalah tersebut begitu panjang, tetapi rancu, acak-acakan, sepotong-sepotong, penuh kesombongan dan mengada-ada, tanpa mengkaji dan mengerti Kitab Allah dan hadits-hadits Rasulullah, tanpa dilandasi ushul fiqih, tanpa didasari pengetahuan tentang mazhab para imam dan pendapat para ulama, dan tanpa mengetahui mana yang disepakati para ahli dan mana yang diperselisihkan. Maka benarlah apa yang dikatakan ulama-ulama kita, "Barangsiapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha, maka dia bukan seorang faqih." Mereka berkata pula, "Barangsiapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat para ulama, maka hidungnya tidak akan mencium bau ilmu pengetahuan."

Seandainya penulis makalah itu memiliki sedikit ilmu niscaya ia tahu bahwa tidak boleh melakukan pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah khilafiyah, sebab masing-masing ulama mempunyai pendapat dan alasan sendiri-sendiri. Andaikata sang penulis itu seorang mujtahid, maka dia tidak boleh mengingkari mujtahid-mujtahid yang pandai. Maka bagaimana lagi jika dia sendiri berkubang di dasar lantai taklid?!

Dalam makalahnya dia membicarakan hukum "bermain catur", menurutnya jenis permainan ini seakan-akan hukumnya nyata-nyata

[360]Beliau adalah sahabat yang terhormat Prof. Dr. Muhammad Kamal Ja'far, guru besar aqidah dan filsafat, dan Ketua Jurusan Aqidah dan al-Adyan pada Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah, Universitas Qathar, yang telah berpulang ke rahmatullah pada bulan Ramadhan tahun 1408 H. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan membalas amal-amalnya dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta memasukkannya ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang saleh. Almarhum telah menerjemahkan sebagian besar makalah tersebut, tetapi sisanya tidak diteruskan, karena isinya penuh kecerobohan dan tidak beradab.

haram dan telah disepakati keharamannya, bahkan merupakan salah satu dosa besar.

Dia menolak keras sanggahan saya terhadap hadits-hadits *maudhu'* (palsu) yang mengharamkan catur. Dia pun mengutuk setiap orang yang menolak hadits yang diriwayatkan fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Karena yang demikian itu, menurutnya, berarti menuduh para fuqaha berbohong dan berdusta terhadap Rasulullah saw.[361]

Selain itu, penulis makalah tersebut menuduh saya memperbolehkan catur secara mutlak. Tuduhan ini kalau bukan merupakan kebohongan yang nyata, tentulah karena kebodohannya yang memalukan, karena saya tidak memperbolehkannya melainkan dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan oleh para ulama andalan, lalu saya kutip.

Mazhab Hanafi

Kebanyakan ulama Afrika Selatan adalah imigran dari India yang bermazhab Hanafi. Maka dapat dipastikan bahwa penulis makalah yang berjudul "asy-Syathranj wal-Islam" (catur dan Islam) adalah bermazhab Hanafi juga. Tetapi melihat celotehannya tampaknya ia tidak pernah membaca kitab-kitab mazhab Hanafi, bahkan dia tidak pernah membaca kitab-kitab matan yang masyhur yang menjadi acuan mazhab ini, misalnya kitab *al-Qaduri, al-Hidayah, al-Kanz, al-Mukhtar, Tanwirul Abshar,* dan lainnya, apalagi syarahnya.

Kitab-kitab matan tersebut membicarakan hukum bermain catur yang terdapat dalam kitab *asy-Syahadat* (kesaksian) --ketika membicarakan tentang orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya. Kadang-kadang dalam kitab *al-Karahiyyah* atau kitab *al-Hazhar wal-Ibahah,* sesuai dengan macam-macam istilah yang ada dalam mazhab Hanafi.

Kitab-kitab matan tersebut telah sepakat bahwa orang yang berjudi dengan menggunakan permainan catur gugur keadilannya dan ditolak kesaksiannya, karena ia telah melakukan perbuatan haram bahkan dosa besar --sebab ia telah memasukkan perjudian ke dalam

[361]Orang miskin (ilmu) ini tidak tahu bahwa di dalam kitab-kitab fiqih banyak terdapat hadits-hadits yang lemah, ada yang tidak ada asalnya, dan ada pula yang palsu dan dusta. Karena itu para ulama hadits bersusah payah mentakhrij hadits-hadits yang dimuat dalam kitab-kitab fiqih, seperti *at-Tahqiq* oleh Ibnul Jauzi, *at-Tanqihah* oleh Ibnu Abdil Hadi, *Nashbir Rayah* oleh az-Zaila'i, *Talkhishil Habir* oleh Ibnu Hajar, dan lain-lainnya.

permainan, sedangkan perjudian sama dengan khamar menurut Kitab Allah.

Sebagian mereka menyandarkan beberapa perkara kepada perjudian yang masing-masing sudah cukup menjatuhkan keadilan seseorang, seperti lalai melaksanakan shalat karena sibuk berjudi, banyak bersumpah palsu, bermain judi di jalanan yang menjatuhkan gengsinya, atau disebut sebagai fasik, atau kecanduan."[362]

Disebutkan di dalam kitab *al-Hidayah:*

"Adapun semata-mata bermain catur, tidaklah dinilai fasik yang menghalanginya untuk memberikan kesaksian, karena ada keleluasaan untuk berijtihad dalam masalah ini."[363]

Ketika *Matan al-Kanz* menyamakan antara *nardasyir* (permainan dadu) dengan catur —orang yang lalai mengerjakan shalat karena berjudi dengan menggunakan dadu dan catur, maka ditolak kesaksiannya— maka pensyarahnya, Ibnu Najim, di dalam kitabnya *al-Bahr* mengatakan:

"Pada lahirnya pernyataan itu menyamakan antara dadu dengan catur, padahal sebenarnya tidak demikian, sebab bermain dadu itu menggugurkan keadilan secara mutlak sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-'Inayah* dan lainnya, karena telah disepakati keharamannya. Berbeda dengan catur, dalam hal ini terdapat keleluasaan untuk berijtihad mengingat pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memperbolehkannya, demikian juga yang diriwayatkan dari Abu Yusuf, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mujtaba minal Hazhar wal-Ibahah.*

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Syahnah, apabila permainan ini bertujuan untuk mengkonsentrasikan pikiran. Abu Zaid al-Hakim bahkan menghalalkannya. Demikian yang dikemukakan oleh Syamsul Aimmah as-Sarkhasi."[364]

Selanjutnya, marilah kita kembali kepada pembahasan tentang pokok permasalahan semula.

Kapan Catur Muncul dalam Kehidupan Islam?

Asy-syathranj atau *asy-syithranj* (dengan dibaca fathah atau kasrah huruf syin-nya) —atau catur— yaitu jenis permainan di atas papan

---

[362] Lihat: *ad-Durrul Mukhtar wa Hasyiyah*, Ibnu Abidin, 4: 385.

[363] *Al-Hidayah ma'a Fathil Qadir*, 6: 38.

[364] *Al-Bahrur Ra'iq Syarh Kanzud Daqaiq*, 7: 91.

yang mempunyai 64 petak, yang menggambarkan dua imperium yang sedang berperang dengan 32 buah catur, menggambarkan dua orang raja, dua orang wasir, kuda, benteng, gajah, dan tentara (dari India). Demikian pengertian catur menurut kamus *al-Mu'jamul Wasith.*

Sementara itu para ulama dari kalangan fuqaha, ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli syarah, telah bersepakat bahwasanya catur itu belum dikenal oleh bangsa Arab pada zaman Nabi saw.. Mereka baru mengenalnya sesudah penaklukan,[365] yang mereka dapatkan dari orang-orang Persia —sementara orang-orang Persia memperolehnya dari India.

Derajat Hadits tentang Catur

Oleh karena jenis permainan catur belum ada pada zaman Nabi saw., maka dalam hal ini tidak ada hadits yang sah berasal dari beliau, meskipun terdapat beberapa hadits seperti:

إن الله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب

(رواه ابن أبي الدنيا)

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap hari memberikan perhatian tiga ratus enam puluh kali, dan tidak ada bagian sama sekali bagi orang yang bermain raja (catur)."[366]

Misalnya lagi hadits yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Abbas secara marfu':

[365]Dikemukakan oleh al-Hafizh al-Hujjah al-Muarrikh Ibnu Katsir dalam *Irsyad*-nya sebagaimana dikutip dalam *Nailul Authar,* juz 8, hlm. 259, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut.

[366]HR Ibnu Abiddunya dalam *Dzammul Malahi,* dan dihukumi *maudhu'*/palsu oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil,* nomor 2671.

Lafal *asy-syah* menurut bahasa Persia berarti 'raja'. Dan sudah terkenal dalam permainan catur bahwa permainan itu selesai apabila salah satu pihak telah dapat mengalahkan raja pihak lain.

"Ingatlah, sesungguhnya para pemain catur itu akan masuk neraka, yaitu orang-orang yang mengatakan, 'Demi Allah, aku telah membunuh rajamu.'"

Dari Anas secara marfu':

ملعون من لعب بالشطرنج

"Laknat bagi orang yang bermain catur."

Juga diriwayatkan dari Ali secara marfu':

يأتي على الناس زمان يلعبون بها، ولا يلعب بها إلا كل جبار، والجبار في النار

"Akan datang pada manusia suatu zaman yang pada waktu itu mereka suka bermain catur; dan tidak ada yang bermain catur melainkan orang-orang yang otoriter, dan orang yang otoriter (berbuat sewenang-wenang) itu akan masuk neraka."

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai masalah bermain catur ini tidak ada satu pun yang sahih." Perkataan beliau ini didukung oleh fakta bahwa permainan catur itu baru dikenal pada zaman sahabat (bukan pada zaman Rasulullah saw. - penj.).[367]

Karena itu, tidak ada seorang pun yang mengharamkan bermain catur dengan mengambil dalil hadits-hadits tersebut. Seandainya hadits-hadits itu mempunyai bobot ilmiah, niscaya imam-imam itu menjadikannya sebagai acuan. Namun, justru yang menjadikannya acuan hanyalah sebagian ulama belakangan.

Imam Ahmad, yang bersikap keras terhadap catur ini, berkata, "Riwayat yang paling sahih mengenai permainan catur ini adalah perkataan Ali r.a.."

Dengan demikian, tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang

---

[367] Hadits-hadits di atas beserta komentar Ibnu Katsir terhadapnya disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Authar, 8: 259.

marfu' sampai kepada Nabi saw.. Sedangkan perkataan Ali sendiri tidak sah sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Sebab-sebab Perbedaan Pendapat tentang Hukum Bermain Catur

Karena tidak adanya nash syar'i mengenai masalah permainan catur, maka para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan, dan ada yang mengharamkannya; hal ini sebagaimana masalah-masalah yang tidak memiliki nash yang jelas yang menetapkan hukumnya. Ini merupakan karunia Allah, kelemahlembutan, kasih sayang, dan pemberian kemudahan-Nya kepada manusia. Didiamkannya perkara-perkara tertentu jelas merupakan rahmat buat mereka, bukan karena Allah lupa:

"... dan tidaklah Rabb-mu lupa." **(Maryam: 64)**

Al-Allamah Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan di dalam syarahnya terhadap *Minhaj Imam Nawawi*, mengenai hadits-hadits yang mencela catur:

"Al-Hafizh berkata, 'Tidak ada satu pun hadits mengenai catur yang diriwayatkan dari jalan yang sahih atau hasan. Bahkan banyak di antara sahabat besar yang bermain catur, begitupun tabi'in dan generasi sesudahnya yang bermain catur jumlahnya tidak terhitung.'"

Selanjutnya al-Haitsami berkata, "Dan di antara orang yang kadang-kadang bermain catur adalah Sa'id bin Juber r.a.."[368]

Mazhab Syafi'i tentang Catur

Sebagaimana yang telah kita ketahui, mazhab Syafi'i ternyata lebih mempermudah dalam menentukan hukum jenis permainan ini (catur).

Imam Nawawi berkata dalam *ar-Raudhah*:

"Bermain catur itu makruh hukumnya, bahkan ada yang mengatakan mubah, bukan makruh. Al-Hulaimi cenderung mengharamkannya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh ar-Ruyani. Tetapi yang benar ialah pendapat yang pertama."[369]

---

[368] *Tuhfatul Muhtaj fi syarhil Minhaj wa Hawasyi asy-Syarwani wa Ibni Qasim 'alaiha*, juz 10, hlm. 217.

[369] *Ar-Raudhah*, juz 11, hlm. 225, terbitan al-Maktab al-Islami.

Yang dimaksud dengan pendapat yang pertama ialah makruh, sedangkan menurut lahirnya adalah makruh tanzih. Pendapat inilah yang segera ditangkap oleh kalangan mazhab Syafi'i.

Demikian pula yang beliau kemukakan dalam kitab *al-Minhaj*: "Dan diharamkan bermain dadu menurut pendapat yang sahih,[370] sedangkan bermain catur hukumnya makruh."

Imam Nawawi mengatakan dalam *at-Tuhfah*: "Al-Bulqini menentang kemakruhannya dengan mengatakan bahwa perkataan Imam Syafi'i 'Aku tidak menyukainya' tidak menunjukkan kemakruhannya."[371]

Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan di dalam *ar-Raudhah* —setelah menguatkan kebenaran pendapat yang memakruhkannya— sebagai berikut:

"Apabila permainan catur itu disertai dengan perjudian, perkataan yang kotor, atau menyebabkan ditundanya shalat dari waktunya dengan sengaja, maka ditolaklah kesaksian orang yang berjudi ini —bukan semata-mata bermain caturnya. Dan permainannya itu dianggap judi apabila disyaratkan adanya harta (taruhan) dari kedua belah pihak. Tetapi, jika hanya salah satu pihak saja yang mengeluarkan harta untuk diberikan kepada pihak lainnya apabila ia kalah, dan ditahan (tidak diberikan) jika ternyata ia menang, maka yang demikian tidak dinilai judi, dan tidak ditolak kesaksiannya. Hal itu hanya merupakan akad perlombaan dengan tidak menggunakan peralatan perang, sehingga tidak benar kalau dianggap judi. Apabila permainan tersebut tidak menjadikan yang bersangkutan menunda shalat hingga keluar waktunya dengan sengaja —tetapi hanya karena sibuk bermain dan lalai, lantas habis waktu shalatnya— maka jika hal ini tidak terjadi secara berulang-ulang, tidaklah ditolak kesaksiannya. Tetapi bila hal ini sering dilakukannya, maka ia telah durhaka, dan ditolak kesaksiannya. Berbeda halnya jika ia meninggalkan shalat karena lupa meskipun berulang-ulang, karena dalam hal ini ia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang menyebabkan dia mengabaikan shalat."

Demikianlah yang mereka kemukakan. Tetapi dalam hal ini terdapat kemusykilan, karena menganggap bermaksiat orang yang

---

[370] Beliau mengatakan, "menurut pendapat yang sahih", karena di tempat lain disebutkan makruh saja, sebagaimana disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah*, hlm. 226.

[371] *At-Tuhfah ma'a Hawasyiha*, juz 10, hlm. 216-217.

lalai,[372] kemudian diqiaskan dengan menyibukkan diri dengan perkara-perkara mubah lainnya."[373]

Rasanya lebih utama apabila kita kutip di sini perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*. Beliau berkata:

"Dimakruhkan —berdasarkan khabar— bermain dadu melebihi dimakruhkannya permainan dengan alat-alat permainan lainnya. Dan kami tidak menyukai permainan catur padahal ia lebih ringan daripada bermain dadu. Dimakruhkan bermain *huzzah* (sejenis permainan dengan menggunakan sepotong kayu yang berlubang) dan *qirq* serta semua macam permainan manusia, karena bermain itu bukan perbuatan orang yang ahli agama dan ahli *muru'ah* (berbudi luhur). Barangsiapa yang melakukan permainan itu karena menganggapnya halal, maka tidak ditolak kesaksiannya. Apabila karena permainan itu lantas yang bersangkutan lalai mengerjakan shalat, kemudian bermain lagi dan melalaikannya lagi dari mengerjakan shalat, maka kami tolak kesaksiannya, oleh sebab telah meremehkan waktu-waktu shalat, sebagaimana kami juga menolak kesaksiannya jika ia hanya duduk, lantas ia tidak mengerjakan shalat, padahal ia tidak lupa dan tidak terganggu pikirannya."[374]

Mazhab Maliki tentang Hukum Bermain Catur

Di dalam mazhab Maliki kita dapati Imam Ibnu Rusyd "al-Jadd" mengutip keterangan dari *Al Utaibiyyah* di dalam *al-Bayan wat-Tahshil*

---

[372]Yakni orang tersebut dihukumi telah berbuat maksiat, karena pada waktu itu dia tidak diterima alasannya karena lalai atau lupa. Imam Syafi'i menjawab kemusykilan ini di dalam kitabnya *al-Umm* dengan mengatakan, "Kalau dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan waktunya (shalat) untuk bermain melainkan karena lupa, maka dapat dikemukakan jawaban demikian: 'Semestinya dia tidak mengulangi permainan yang menjadikannya lalai itu. Jika dia mengulangi lagi, padahal menurut pengalaman hal itu menjadikannya lupa melakukan shalat, maka tindakan pengulangannya ini berarti meremehkan (shalat).'" (Lihat, *al-Umm*, juz 6, hlm. 213, terbitan asy-Sya'b, Kairo).

Disebutkan dalam *at-Tuhfah*: "Ringkasnya, kelalaian yang terjadi karena terbiasa melakukan hal-hal yang dapat menjadikannya lalai, maka dia sama dengan sengaja mengabaikannya. Dan hukum ini berlaku bagi semua jenis hiburan dan permainan yang tidak disukai tetapi menyibukkan hati serta mempengaruhinya, sehingga melalaikannya terhadap kepentingan akhirat. Bahkan dapat juga dihukumi demikian bagi semua kesibukan dengan sesuatu yang mubah, karena sebagaimana diwajibkan melakukan pendahuluan bagi suatu kewajiban, maka wajib pula hal yang menjadikannya lalai. Dan pembicaraan ini mengenai orang yang mengalami sendiri bahwa kesibukannya dengan sesuatu yang mubah itu melalaikannya hingga habis waktunya. (Lihat, *at-Tuhfah*, 10: 217).

[373]*Ar-Raudhah*, juz 11, hlm. 226.

[374]*Al-Umm*, juz 6, hlm. 213, terbitan Asy-Sya'b, Kairo.

sebagai berikut:

"Imam Malik pernah ditanya tentang permainan catur, lalu beliau menjawab, 'Tidak ada kebaikan padanya, dan permainan itu tidak ada nilainya sama sekali, bahkan ia termasuk batil, dan semua permainan adalah batil. Karena itu, orang yang berakal sehat hendaklah dapat dicegah oleh jenggot, kumis, dan usianya, untuk melakukan kebatilan. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Aslam mengenai suatu urusan, 'Apakah belum tiba waktunya engkau dapat dicegah oleh jenggotmu dari hal ini?' Aslam berkata, 'Lalu saya termenung lama sekali, dan saya kira hal itu akan mencegahku melakukan hal ini.'"[375]

Imam Malik juga pernah ditanya tentang seseorang yang bermain bersama istrinya di rumah dengan permainan empat belas, lalu beliau menjawab, "Aku tidak suka itu, dan bermain itu bukan urusan orang mukmin, karena Allah telah berfirman: 'Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan' (Yunus: 32)."

Ibnu Rusyd mengomentari hal itu seperti berikut:

"Permainan empat belas itu adalah potongan-potongan yang biasa digunakan untuk permainan seperti *nard* (dadu) yang mengenai hal itu Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

"Barangsiapa yang bermain dadu maka sesungguhnya dia telah melanggar kepada Allah dan Rasul-Nya."[376]

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ

"Barangsiapa yang bermain dadu seolah-olah ia mencampakkan tangannya ke dalam daging babi."[377]

Bermain catur sama hukumnya dengan permainan ini. Sedangkan al-Laits bin Sa'ad mengomentari catur seperti berikut: "Ia lebih buruk

---

[375] Al-Bayan wat-Tahshil, juz 18, hlm. 436.

[376 & 377] Derajat (kedudukan) kedua hadits ini kelak akan dijelaskan.

daripada *nardasyir*. Semua bentuk permainan catur digunakan sebagai jalan perjudian dan taruhan yang tidak halal dan tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama; karena itu ia termasuk *maisir* (judi) yang disinyalir Allah dengan firman-Nya:
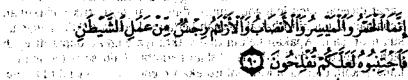
"... sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." **(al-Maidah: 90)**

Meskipun permainan *nardasyir* ini tanpa disertai dengan judi, ia tetap tidak diperbolehkan, karena Nabi saw. telah bersabda:

"Barangsiapa bermain nard (nardasyir) maka sesungguhnya dia telah melanggar terhadap Allah dan Rasul-Nya."

Hadits ini berlaku umum, tidak hanya khusus untuk permainan dadu yang disertai judi. Maka barangsiapa yang tenggelam dalam permainan ini, cacatlah keimanan dan kesaksiannya. Oleh sebab itu, Abdullah bin Umar apabila melihat salah seorang keluarganya bermain *nardasyir*, maka ia pukul keluarganya itu dan ia pecahkan *nardasyir* yang digunakannya.

Telah sampai berita kepada Aisyah r.a. bahwa suatu keluarga yang ada di rumahnya membawa *nardasyir*, lalu Aisyah menyuruh mereka dengan mengatakan, "Jika tidak kamu keluarkan *nardasyir* itu, niscaya akan aku usir kamu dari rumahku." Aisyah sangat mengingkari hal itu atas mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*.

Selanjutnya beliau (Ibnu Rusyd) berkata, "Tidak ada perbedaan apakah seseorang itu bermain *nardasyir* dengan orang lain di rumahnya atau di luar rumahnya, ataukah dia bermain *nardasyir* dengan keluarga di rumahnya. Apabila disertai dengan perjudian dan taruhan, maka hukumnya adalah haram menurut ijma'; dan jika tidak disertai dengan perjudian maka hukumnya adalah makruh, yang dapat menggugurkan kesaksian orang yang kecanduan pada permainan ini. Demikianlah yang dimaksud Imam Malik dengan perka-

taannya dalam riwayat ini, 'Aku tidak suka itu, dan bermain itu bukan urusan orang mukmin, mengingat firman Allah Ta'ala: 'Maka yang demikian itu termasuk batil. *Wa billahit taufiq.*'"[378]

Perkataan "batil" di situ tidak dimaksudkan bahwa hal tersebut haram. Tetapi yang dimaksud ialah bahwa *nardasyir* termasuk hiburan dan permainan, sedangkan tidak setiap hiburan dan permainan terhukum haram, meskipun sebagian pengikut mazhab Maliki mengatakan begitu, berdasarkan perkataan Imam Malik[379] -- padahal maksud Imam Malik tidak demikian.

Mengapa permainan catur dikatakan haram, padahal beliau (Imam Malik) hanya mengatakan, "Tidak ada kebaikan padanya, tidak ada nilainya sama sekali, aku tidak menyukainya, dan bahwa bermain catur itu tidak pantas bagi orang yang berjenggot, berkumis, dan telah dimakan usia."

Padahal, semua itu tidak menunjukkan hukum yang melebihi makruh tanzih.

Mazhab Hambali

Pendapat mazhab Hambali mengenai permainan catur ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni*, sebagai berikut:

"Semua permainan yang disertai dengan taruhan hukumnya haram, apa pun jenis permainan itu, karena hal itu termasuk judi yang kita diperintahkan Allah untuk menjauhinya, dan barangsiapa yang berulang-ulang melakukannya maka ditolak kesaksiannya. Sedangkan permainan yang tidak terdapat unsur taruhannya --baik taruhan itu dari kedua belah pihak maupun dari salah satunya-- maka permainan itu ada yang terhukum haram dan ada yang mubah. Yang haram ialah permainan dengan dadu, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan kebanyakan sahabat Imam Syafi'i. Tetapi sebagian di antara mereka berkata, 'Makruh, bukan haram.'"

Untuk pendapatnya ini Ibnu Qudamah berdalil dengan dua buah hadits yang dikemukakan Ibnu Rusyd sebelumnya.

Beliau berkata:

"Kalaupun ini sah, maka barangsiapa yang mengulangi permainan ini tidaklah diterima kesaksiannya, baik permainan (*narda-*

---

[378] *al-Bayan wat-Tahshil*, juz 17, hlm. 577-578.

[379] Lihat: *asy-Syarhush Shaghir*, karya ad-Dardir dan *Hasyiyah ash-Shawi*.

syir) itu dengan taruhan maupun tidak dengan taruhan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan menurut zhahir mazhab Imam Syafi'i.

Sedangkan catur hukumnya seperti dadu, yakni sama-sama haram, hanya saja dadu lebih kuat keharamannya karena terdapat nash yang mengharamkannya. Catur ini semakna dengan dadu karena hukumnya pun sama dengan jalan dikiaskan kepadanya."

Al-Qadhi Husen berkata, "Di antara orang yang berpendapat bahwa catur haram ialah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, al-Qasim, Salim, Urwah, Muhammad bin Ali bin al-Husen, Mathar al-Warraq, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah."

Adapun Imam Syafi'i berpendapat mubah, dan sahabat-sahabat beliau meriwayatkan pendapat ini dari Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab, dan Sa'id bin Juber. Mereka beralasan bahwa hukum asal segala sesuatu itu mubah, sedangkan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sedangkan catur ini tidak termasuk dalam cakupan nash, karena itu ia tetap dalam kehalalannya.

Permainan catur berbeda dengan dadu dilihat dari dua segi:

Pertama: bahwa dalam catur si pemain memikirkan siasat perang, sehingga lebih mirip dengan permainan anggar, memanah, dan pacuan kuda.

Kedua: bahwa yang menang dalam *nardasyir* itu ditentukan oleh dadu yang keluar, sehingga lebih menyerupai *azlam* (mengundi nasib dengan anak panah dan sebagainya); sedangkan yang menang dalam catur adalah karena kecerdasan dan kecekatannya, sehingga lebih menyerupai lomba memanah.

Allah berfirman:

"... sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan." **(al-Ma'idah: 90)**

Sedangkan Ali r.a. berkata, "Catur itu termasuk maisir (judi)." Beliau (Ali r.a.) pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur, lalu beliau berkata (dengan menyitir firman Allah):

مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾

"... Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" **(al-Anbiya': 52)**

Watsilah bin al-Asqa' r.a. meriwayatkan, katanya: Rasulullah saw. bersabda:
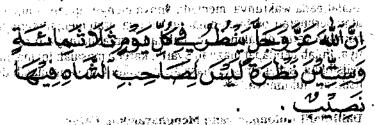
"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap harinya memberikan perhatian sebanyak tiga ratus enam puluh kali pandangan, tetapi tidak ada bagian sama sekali bagi pemain catur." **(HR Abu Bakar dengan isnadnya)**

Lagi pula karena catur itu adalah permainan yang menghalangi orang dari mengingat Allah dan dari menunaikan shalat, maka ia lebih menyerupai *nardasyir*.

Alasan mereka bahwa "tidak terdapat nash dalam masalah catur" ini, maka kami telah menyebutkan nash untuk masalah ini; lagi pula catur termasuk dalam cakupan makna *nardasyir* yang diharamkan oleh nash itu. Sedangkan alasan mereka bahwa dalam bermain catur si pemain memikirkan siasat perang, maka kami katakan bahwa hal ini bukan menjadi maksud mereka, tetapi kebanyakan pemain catur hanya bermaksud untuk bermain-main atau taruhan. Dan alasan mereka bahwa yang menang dalam catur ditentukan oleh kecerdasan, kepandaian, dan kecekatannya, maka yang demikian itu hanya lebih membuatnya sibuk dan terhalang dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Kalau sudah demikian, maka Imam Ahmad berkata, "*Nard* (dadu) itu lebih berat daripada catur." Beliau berkata demikian itu karena adanya nash mengenai dadu serta ijma' yang mengharamkannya, dalam hal ini berbeda dengan catur.

Mengenai ketetapan haramnya catur, al-Qadhi berkata, "Catur itu seperti *nardasyir*, pelakunya sama-sama ditolak kesaksiannya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, karena hal itu haram hukumnya."

Abu Bakar berkata, "Jika catur ini dilakukan oleh orang yang mempercayai keharamannya, maka status haknya seperti *nardasyir* (yakni ditolak kesaksiannya). Tetapi jika yang melakukannya itu

orang yang menganggapnya mubah, maka tidak ditolak kesaksiannya, hanya saja permainan ini dapat melalaikannya dari menunaikan shalat pada waktunya, menjadikannya mengucapkan sumpah palsu, atau perbuatan-perbuatan haram lainnya, atau menjadikannya biasa bermain catur di jalan-jalan, bahkan menjadikannya turun harkatnya. Inilah pendapat mazhab Syafi'i, karena masalah ini masih diperselisihkan, sebagaimana masalah-masalah lain yang masih diperselisihkan hukumnya."[380]

Dalil-dalil Golongan yang Mengharamkan Catur

Demikianlah pendapat-pendapat mazhab para imam dan pendapat para fuqaha mengenai hukum bermain catur, ada yang memperbolehkan (mubah) dengan bersyarat, ada yang memakruhkannya, dan ada yang mengharamkannya.

Apabila kita perhatikan acuan golongan yang bersikap keras dan cenderung mengharamkannya, kita dapati dalil mereka terpusat pada alasan-alasan berikut:

1. Firman Allah:

   "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (al-Ma'idah: 90)

   Dan perkataan Ali, "Catur itu termasuk *maisir* (judi)."

2. Hadits-hadits yang mencela catur, mengancamnya, dan mengutuk permainannya, seperti yang disebutkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* dan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunia, ad-Dailami, dan lainnya.

3. Hadits-hadits yang melarang bermain *nard* (dadu), misalnya:

   a. Hadits Abu Musa:
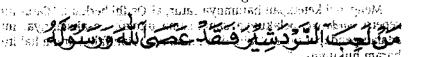
[380] *al-Mughni*, juz 9, hlm. 172-173, terbitan al-Mathba'ah al-Yusufiyyah.

"Barangsiapa bermain nardasyir maka sesungguhnya ia telah melanggar terhadap Allah dan Rasul-Nya."[381]
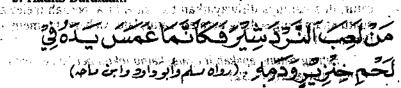
b. Hadits Buraidah:

"Barangsiapa bermain nardasyir maka seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging dan darah babi."[382]

Adapun *nardasyir* berasal dari kata *nard* (dadu), bahasa Persia yang diarabkan, sedangkan *syir* berarti "manis".

Mengenai *nardasyir* ini telah disepakati keharamannya, baik disertai dengan taruhan maupun tidak.

4. Hadits:
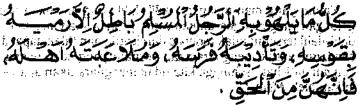
"Segala sesuatu yang dijadikan permainan orang muslim adalah batil, kecuali melempar panah, mendidik kudanya, dan bercumbu dengan istrinya, maka yang demikian itu termasuk yang dibenarkan."[383]

---

[381] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, 2: 958; Ahmad dalam *al-Musnad*, 4: 394, 397, 400; Abu Daud nomor 4938; Ibnu Majah nomor 3762; dan al-Hakim 1: 50, dan beliau mengesahkannya menurut syarat Syaikhani, serta disetujui oleh adz-Dzahabi, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam *al-Adabul-Mufrad*.

[382] HR Muslim dalam kitab *asy-Syi'r*, hadits nomor 2260; Abu Daud nomor 4939, dan Ibnu Majah nomor 3763.

[383] Diriwayatkan oleh Tirmidzi (hadits nomor 1637) dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abi Husen secara *mursal*, juga *'an'anah* (diriwayatkan dengan menggunakan lafal 'an/dari) oleh Ibnu Ishaq. Dan Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Utbah bin Amir seperti itu, meskipun tidak disebutkan lafalnya, dan beliau berkata: "Hasan sahih." Diriwayatkan juga oleh Abu Daud no. 2513; Nasa'i dalam "al-Jihad"; Ibnu Majah 2811, dan dinilai *mudhtarib* oleh al-Iraqi dalam takhrij *Ihya'*.

Sedangkan catur di luar ketiga hal yang tersebut dalam hadits itu, oleh sebab itu ia batil, dan yang batil adalah haram.

5. Riwayat-riwayat dari para sahabat bahwa mereka mengingkari catur, di antaranya diriwayatkan bahwa Ali r.a. pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur, lalu Ali berkata (menyitir firman Allah):

   "... Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" (al-Anbiya': 52)

6. Diklaskan kepada nard (dadu), keduanya sama-sama hiburan dan permainan, yang dapat menghalangi orang dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat. Bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa catur lebih berat daripada *nardasyir* dalam hal ini, karena catur menyibukkan pikiran dan hati pelakunya melebihi kesibukan yang ditimbulkan oleh permainan *nardasyir*.

Sanggahan terhadap Dalil Golongan yang Mengharamkan

Orang yang mau mengkaji dalil-dalil yang dijadikan acuan oleh golongan yang mengharamkan catur, pasti ia akan mendapati bahwa dalil-dalil tersebut tidak terlepas dari kritik, dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengharamkan sesuatu yang seharusnya disikapi dengan hati-hati, sehingga kita tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.

Surat al-Ma'idah: 90

Adapun berdalil dengan surat al-Ma'idah ayat 90 yang menunjukkan haramnya minum khamar dan berjudi, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa berjudi itu memang diharamkan sebagaimana minum khamar, dan berdosa besar menurut nash Al-Qur'an. Judi merupakan dosa besar, bukan sekadar haram.

Tetapi manakah dalil yang menunjukkan bahwa catur itu termasuk judi?

Untuk menjawab pertanyaan ini mereka akan mengatakan: "Perkataan Ali, 'Sesungguhnya catur itu termasuk judi.'" Tentang perkataan ini akan dijelaskan nanti, karena ternyata tidak sah dari Ali.

Bahkan seandainya riwayat itu sah, maka dapat ditafsirkan bahwa catur itu termasuk judi apabila disertai dengan taruhan, bukan semata-mata bermain dan menghibur hati.

Hadits-hadits yang Mencela dan Mengancam Catur

Hadits-hadits yang mencela, mengancam, dan mengecam catur serta melaknat pelakunya sudah dijelaskan oleh para ulama peneliti dan pengkritik hadits bahwa hadits-hadits tersebut tidak akurat. Tidak ada seorang pun imam hadits yang mengatakannya sahih atau hasan. Dan mengenai masalah ini telah saya kutip perkataan Imam Ahmad, Ibnu Katsir, dan lain-lainnya.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang begitu keras pendapatnya terhadap catur ini, bahkan tidak berdalil dengan satu pun dari hadits-hadits tersebut. Beliau hanya beralasan bahwa bermain catur itu dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat.

Hadits-hadits yang Mengharamkan Nardasyir

Hadits-hadits yang mengharamkan *nardasyir* dapat saya terima, meskipun hadits pertama dari Abu Musa di dalam sanadnya terputus, dan diriwayatkan secara mauquf dari perkataannya sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat 90 surat al-Ma'idah.

Riwayat tersebut mempunyai *syahid* (hadits lain yang semakna dengannya yang diriwayatkan dari jalan sahabat yang lain) yang tidak lepas dari pembicaraan. Karena itu Syekh al-Albani mengatakan di dalam *Takhrij Manarus Sabil*, "Tidak ada artinya syahid-syahid dan mutabi'atnya (hadits lain yang semakna yang diriwayatkan dari sahabat yang sama)."[384]

Dan cukuplah bagi kita hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Barangsiapa bermain nardasyir, maka seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."

---

[384] Hadits nomor 2670.

Memasukkan tangan ke dalam daging babi ini merupakan pengantar untuk memakannya, dan ini mengisyaratkan keharamannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, karena melumuri anggota tubuh dengan benda-benda najis itu haram hukumnya.[385] Dan *nardasyir* (dadu) ini dapat mengantarkan kepada perjudian, yang merupakan dosa besar.

Mazhab Empat dan jumhur ulama telah sepakat akan haramnya bermain *nardasyir*. Imam Syaukani berkata, "Kebanyakan sahabat memakruhkannya. Dan diriwayatkan bahwa Ibnul Musayyab dan Ibnu Mughaffal memperbolehkan bermain *nardasyir* asal tidak disertai taruhan."

Sedangkan perkataan Imam Syafi'i yang telah saya kutip sebelumnya tidak menunjukkan keharaman bermain *nardasyir*, dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i hanya menegaskan kemakruhannya.

Tetapi bagaimanapun, keharaman *nardasyir* merupakan pendapat yang lebih kuat, dan saya tidak menentang pendapat ini. Yang saya tentang ialah pendapat yang mengatakan bahwa catur itu identik dengan *nardasyir*, atau bagian dari *nardasyir*.

Nardasyir adalah permainan yang dikenal dari Persia, yang telah masuk ke Jazirah Arab sebelum datangnya Dinul Islam. Karena itulah terdapat hadits-hadits dan atsar-atsar yang berkenaan dengannya, baik yang berderajat sahih maupun hasan.

Itulah yang dinamakan dengan *zahr* (dadu) yang di Mesir dikenal dengan istilah *thawilah*. Di dalam kamus *al-Mu'jamul wasiith* diterangkan sebagai berikut: "*Nard (nardasyir)* ialah permainan dengan menggunakan kotak (kubus) dan batu bermata, dengan jalan untung-untungan. Batu itu dikocok di dalamnya, kemudian hasilnya menurut mata dadu yang keluar. Permainan ini dikalangan umum dikenal dengan istilah *thawilah*."

Sedangkan catur adalah jenis permainan yang berasal dari India, dan bangsa Arab mengenal permainan ini melalui orang-orang Persia ketika masa penaklukan.

Hadits: "Kullu maa Yalhu bihil-Muslimun baathilun ..."

Kita juga menjumpai hadits seperti berikut:

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا ...

---

[385] *Nailul Authar*, 8: 258.

"Segala sesuatu yang dijadikan permainan (yang melalaikan) orang muslim adalah batil, kecuali ..."

Maka arti "batil" di sini bukanlah haram, sebagaimana yang sering disalahartikan orang. "Batil" dalam konteks ini ialah sesuatu yang tidak ada faedah keagamaannya, sama dengan kata-kata "laghwu (yang melalaikan)."

Tidak diragukan lagi bahwa kesibukan orang muslim dengan kebenaran dan perkara-perkara bermanfaat adalah lebih utama dan lebih banyak, karena Allah telah menyifati orang-orang mukmin dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna." (al-Mu'minun: 3)

Namun demikian, tidak berarti bahwa hiburan atau permainan selain tiga perkara tersebut (memanah, melatih kuda, dan bercumbu dengan istri) terhukum haram. Karena orang-orang Habasyah juga pernah bermain dan menari di masjid Nabi saw. pada hari raya, sedangkan Nabi saw. sendiri menyaksikannya dan memberi semangat kepada mereka, bahkan Aisyah juga ikut bersama beliau menyaksikan permainan mereka.

Beliau saw. juga menganjurkan hiburan pada acara perkawinan, untuk menyemarakkan dan menggembirakan, agar perkawinan itu tidak terkesan diam-diam. Beliau bermain gulat dan lomba lari, seperti lomba lari dengan Aisyah, dan beliau mengadakan pacuan kuda serta memberi hadiah kepada pemenangnya. Semua ini di luar ketiga hal tersebut.

Terdapat pula hadits lain yang semakna dengan ini, yang diriwayatkan oleh Nasa'i dalam kitab "'Asyratun Nisa'" dan Thabrani dalam "al-Kabir" dari Jabir bin Abdullah al-Anshari dan Jabir bin Umair al-Anshari secara marfu' dengan lafal:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشْيَ الرَّجُلِ

بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ

"Segala sesuatu yang bukan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah tiada berguna, permainan, atau kelalaian, kecuali empat perkara, yaitu latihan memanah, melatih kuda, bergurau (bercumbu) dengan istri, dan belajar berenang."[386]

Teks kalimat hadits ini menggunakan kata-kata *laghwu* (sesuatu yang tiada berguna), *lahwu* (permainan), atau *sahwu* (kelalaian), sebagai pengganti kata *bathil* dalam hadits yang lain, hal ini berfungsi untuk memberikan batasan pengertian kata *bathil* tersebut. Sebagaimana halnya dalam hadits ini--setelah disebutkan tiga hal--disebutkannya juga yang keempat, yaitu *sibahah* (berenang), yang menunjukkan bahwa penyebutan tiga perkara itu tidak dimaksudkan untuk membatasi.

Diriwayatkan pula dari Abu Darda' r.a., seorang sahabat yang sangat zuhud dan ahli ibadah, beliau berkata, "Sesungguhnya aku adakalanya menghibur diriku dengan sesuatu yang tidak bernilai (batil) untuk menguatkan jiwaku dalam melakukan kebenaran."

Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "batil" di sini adalah hiburan dan permainan, yang dilakukan sebagai refresing yang dapat membantu menimbulkan semangat untuk melaksanakan kebenaran, setelah dihibur dan diistirahatkan, sebagaimana kata pujangga:

"Jiwa itu bisa bosan
Jika terus-menerus dipacu serius
Maka hilangkanlah kebosanannya itu
dengan bersenda gurau."

Imam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan di dalam kitab "as samaa" dalam *Ihya'*-nya, ketika menyanggah orang-orang yang mengguna-

---

[386] Al-Mundziri menetapkan isnad hadits ini bagus di dalam kitabnya *at-Targhib* setelah beliau menisbatkannya kepada Thabrani. Dan al-Haitsami mengatakan di dalam *Majma'uz Zawaid*, "Perawi-perawi Thabrani adalah perawi-perawi sahih, kecuali Abdul Wahab bin Bakht, selain dia dapat dipercaya." (6: 269). Dan al-Albani menyebutkan dalam *Silsilatul-Ahaditsish-Shahihah*, no. 316.

kan hadits tersebut untuk mengharamkan semua jenis nyanyian:

"Sabda beliau saw.: dengan menggunakan perkataan *bathil* itu tidak menunjukkan kepada haram, melainkan hanya menunjukkan kepada tidak adanya faedah. Pengertian seperti ini dapat diterima, karena bersenang-senang (berhibur) dengan menyaksikan permainan orang-orang Habasyah itu sendiri sudah di luar ketiga perkara tersebut, padahal yang demikian itu tidak haram. Memang sesuatu yang tidak terbatas, seperti sabda beliau: "Tidak halal darah seseorang melainkan dengan salah satu dari tiga perkara (alasan) ...", padahal untuk menjatuhkan hukuman mati itu masih ada alasan keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu pula bergurau atau bercumbu dengan istri, ia tidak berfaedah melainkan hanya memberi nikmat. Karena itu, hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa melakukan refresing di taman, mendengar suara burung-burung, dan bergurau serta bermacam-macam permainan lainnya tidaklah haram, meskipun secara ekstrem diistilahkan dengan batil."[387]

Ibnu Hazm menyanggah pendapat orang yang mengatakan: "Nyanyian itu tidak termasuk kebenaran, karena itu ia termasuk kebatilan." Kata Ibnu Hazm, "Sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat, dan seseorang itu hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan. Dan ketentuan ini juga berlaku di sini (dalam masalah catur).

Oleh karena itu, orang yang melakukan permainan dengan niat untuk menyenangkan dan menghibur hatinya, agar dapat melanjutkan aktivitasnya di jalan kebenaran dan memikul bebannya yang berat, maka dengan begitu berarti ia telah melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala, sebagaimana ia mendapatkan pahala dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah sesuai dengan niatnya. Sedangkan orang yang melakukannya dengan maksud hanya semata-mata untuk menyenangkan hatinya, tanpa dimaksudkan untuk membantu melaksanakan ketaatan, berarti ia hanya sekadar melakukan perbuatan mubah tanpa mendapatkan pahala.

Riwayat dari Sahabat yang Mencela Catur

Adapun riwayat dari para sahabat, maka tidak ada satu pun yang *muttashil* (bersambung) dan sahih.

---

[387] *Ihya 'Ulumuddin*, juz 2, hlm. 285, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut. Lihat pula apa yang saya kutip dari beliau seputar masalah tersebut dalam fatwa tentang nyanyian.

Al-Hafizh as-Sakhawi mengatakan di dalam kitabnya *Umdatul-Muhtajj fi Hukmisy-Syathranj* bahwa Imam Ahmad berkata, "Riwayat yang paling sahih mengenai catur ialah perkataan Ali radhiyallahu 'anhu."

Sedangkan perkataan Ali ini boleh jadi ketika beliau melewati orang-orang yang sedang bermain catur, lantas beliau mencela mereka dengan menyitir firman Allah: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?"

Dan boleh jadi perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, "Catur itu termasuk judi."

Riwayat yang pertama tidak mempunyai sanad yang sahih atau hasan yang bersambung *(muttashil)*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaul Ghalil*, bahwa riwayat ini tidak sah dari Ali, dan sebaik-baik isnadnya ialah munqathi' (terputus).[388]

Andaikata riwayat ini sah, maka ia tidak menetapkan hukum haram, melainkan hanya mengingkari orang yang menyibukkan diri dengan permainan ini. Sebab, seandainya perbuatan ini haram atau munkar, pasti diubah Ali dengan tangannya, karena beliau sebagai imam (pemimpin) yang bertanggung jawab, yang memegang kendali kekuasaan.

Mengomentari riwayat yang kedua, Imam Syaukani telah mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat itu adalah *munqathi'* yang bagus.[389] Dan riwayat *munqathi'* itu tidak dapat dijadikan hujjah andaikata ia *marfu'*, maka bagaimana lagi jika ia *mauquf*?

Adapun perkataan Imam Ahmad: "Riwayat yang paling 'sahih' mengenai catur ialah perkataan Ali", tidak menunjukkan bahwa riwayat tersebut sahih menurut beliau. Tetapi yang beliau maksud adalah bahwa riwayat tersebut lebih baik daripada yang lain, meskipun riwayat itu sendiri dhaif, sebagaimana lazim dalam penjelasan para muhaqqiq (ulama pembuat ketetapan) dengan ungkapan mereka: "Yang paling sahih dalam bab ini adalah seperti ini", maksudnya yang paling sedikit kelemahannya.

Sedangkan yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat (lain) mengenai masalah ini saling bertentangan antara golongan yang satu dengan lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu

---

388 *Irwaul Ghalil*, juz 8, hlm. 288-289, hadits nomor 2672.

389 *Nailul Authar*, juz 8, hlm. 259.

Musa al-Asy'ari, Abu Sa'id, dan Aisyah bahwa mereka memakruhkan catur. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahwa mereka memperbolehkannya. Sedangkan kalangan tabi'in yang memperbolehkannya adalah Ibnu Sirin, Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubier, dan orang-orang sesudah mereka seperti Hisyam bin Urwah bin Zuber.[390]

Tidaklah dapat dijadikan hujjah perkataan seseorang kecuali Rasulullah saw., selama mereka tidak bersepakat (ijma'), sebab mereka tidak akan ijma' atas suatu kesesatan.

Dalam masalah catur ini memang tidak ada hadits *marfu'* yang secara khusus membicarakannya. Sebagaimana telah saya kutip sebelumnya perkataan Ibnu Katsir, "Hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai masalah ini tidak ada satu pun yang sah, dan ini didukung oleh fakta bahwa catur itu baru muncul pada zaman sahabat."[391]

Mengqiyaskan Catur kepada Nardasyir

Adapun alasan orang yang mengharamkan catur dengan mengqiyaskannya kepada *nardasyir* (dadu) adalah karena terdapat kesamaan *'illat* yang berupa hiburan dan permainan (yakni sama-sama sebagai hiburan dan permainan). Atau mereka menganggap catur lebih buruk daripada *nardasyir* dengan *'illat* menghalangi pemainnya dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat, yang dalam hal ini kelalaian yang diakibatkan catur lebih berat daripada yang diakibatkan *nardasyir*. Maka alasan tersebut tidak dapat diterima, karena qiyas semacam ini adalah *qiyas ma'al faariq* (qiyas terhadap sesuatu yang tidak ada relevansinya).

Sungguh berbeda antara *nardasyir* dengan catur, karena dalam permainan catur terdapat perhitungan yang cermat dan pemikiran yang benar dengan semacam perencanaan yang nota bene mengasah otak. Sedangkan permainan *nardasyir* hanyalah menduga-duga (spekulatif) yang cuma akan membawa kepada kebodohan dan ketololan.

Mereka (para ulama) mengqiyaskan kepada keduanya semua jenis permainan. Setiap permainan yang acuan atau sandarannya perhitungan dan pemikiran maka tidak haram, dan setiap permainan

---

[390] *Ibid.*, 8: 259.

[391] *Ibid.*, 8: 259.

yang acuannya menerka-nerka adalah haram.[392] Yang dibuat pegangan dalam *nardasyir* ialah berapa nomor dadu yang keluar, sehingga menyerupai *azlam* (mengundi nasib dengan panah, hal ini diharamkan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Ma'idah: 90, penj.). Sedangkan yang menjadi pegangan dalam catur adalah kecerdasan dan kecerdikan sehingga menyerupai lomba panahan. Sebagaimana mereka juga mengatakan bahwa bermain catur bisa membantu mengatur taktik dan strategi perang, sehingga permainan ini menyerupai permainan anggar (yang membutuhkan taktik dan strategi yang baik), memanah (yang memerlukan ketangkasan), dan balap kuda (yang membutuhkan kecekatan dan keahlian; penj.).

Meski demikian, mengqiyaskan permainan catur dengan perang tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan dan keterkaitan antara kepandaian dalam bermain catur dengan kepandaian dalam taktik strategi perang. Orang yang pandai bermain catur belum tentu pandai dalam ilmu perang, bahkan sering kali tidak mengerti sama sekali.

Cukuplah bagi kita menggunakan perbandingan yang pertama saja (*nardasyir* dengan menerka-nerka dan spekulasi sehingga menyerupai *azlam*, dan catur dengan kecerdasan dan kecerdikan sehingga menyerupai lomba panahan dan lainnya). Hal ini sudah cukup memadai.

Lebih jauh lagi, alasan yang melarang catur karena menghalangi dzikir dan mengerjakan shalat juga tidak dapat diterima, selama orang yang memperbolehkan catur itu memberinya qaid (ketentuan atau persyaratan) jangan sampai melalaikannya dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat, atau kewajiban agama dan duniawi yang mana pun.

Banyak sekali perkara mubah yang apabila manusia lepas kontrol di dalamnya, lebih-lebih perkara yang sangat disukai, sering menyibukkan dan melalaikan yang bersangkutan dari mengingat Allah, dari mengerjakan shalat, dan dari kewajibannya yang lain, apalagi jika yang bersangkutan tidak cermat dan tidak memiliki iradah (kemauan) yang kuat (untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya). Namun demikian, hal itu tidak menjadikan sesuatu yang mubah menjadi terlarang secara mutlak. Akan tetapi tetap diperbolehkan

---

[392] Lihat: *Tuhfatul Muhtaj Syarah al-Minhaj* oleh Ibnu Hajar dan catatan pinggir asy-Syarwani dan Ibnu Qasim terhadapnya, juz 10, hlm. 216.

dengan syarat tidak berlebih-lebihan (*israf*) dan tidak melupakannya dari menunaikan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya.

Seandainya seorang muslim mempunyai waktu kosong, lantas ia bermain catur pada waktu tertentu yang bukan waktu shalat wajib, seperti pada waktu siang --antara pukul 09.00 hingga pukul 11.00 umpamanya-- maka yang demikian itu tidak terlarang dan tidak haram. Lebih-lebih dengan bermain catur ini dapat menjadikannya sibuk sehingga tidak sempat melakukan *ghibah* (mengumpat) dan bercakap-cakap yang bukan-bukan, yang dapat memakan kebaikan-kebaikannya seperti api memakan kayu bakar.

Sering kali manusia mengalami kondisi yang ia tidak dapat mengisi waktu kosongnya melainkan dengan permainan seperti ini. Kami sendiri pernah mengalami masa krisis ketika kami berada dalam rumah tahanan pada tahun 1954-1956 M. Pada waktu itu seluruh kitab, kertas, pulpen, dan mushaf kami dirampas, sehingga kami tidak mempunyai kesibukan untuk mengisi waktu-waktu kosong. Maka pada saat itu waktu terasa demikian lambat dan berat, sehari terasa seperti sebulan bahkan setahun, lebih-lebih bagi yang mempunyai istri dan anak-anak, ia tidak tahu bagaimana keadaan mereka dan mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Maka kesibukan apakah yang bisa dilakukan oleh orang-orang tahanan yang teraniaya itu?

Tidak mungkin rasanya jiwa manusia dibebani tugas untuk terus-menerus bertasbih, bertahlil, dan bertakbir dari pagi sampai malam, karena kemampuan jiwa manusia itu terbatas, dan "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (al-Baqarah: 286).

Karena itu teman-teman kami di rumah tahanan militer membuat buah catur dengan potongan-potongan sabun yang jelek yang diberikan kepada kami. Buah-buah catur itu kami jadikan sarana untuk mengisi kekosongan waktu ketika para penjaga mengurangi perhatian kepada kami, sebab kegiatan seperti ini pun termasuk dilarang. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang dapat menyenangkan dan menghibur hati para tahanan tidak diperbolehkan. Yang mereka kehendaki ialah hati para tahanan dibuat keruh dan sempit terus-menerus.

Saya kira kondisi seperti inilah yang mendorong sebagian tabi'in seperti Sa'id bin Juber dan asy-Sya'bi bermain catur, pada waktu mereka bersembunyi dari pengejaran Hajjaj, setelah usainya perang

"Dirul Jamajim", ketika itu para fuqaha bersama-sama dengan panglima perang Abdur Rahman bin al-Asy'ats melawan kezaliman Hajjaj dan tentaranya yang sombong dan congkak.

Dalam kondisi seperti itu tidak mungkin seorang alim dan faqih memberikan pelajaran, fatwa, dan bimbingan kepada orang lain, karena ia tersembunyi dari pandangan orang banyak, di samping ia juga tidak membawa kitab-kitab dan *Maraji'*-nya (rujukan). Oleh karena itu, tidak apalah ia bermain semacam permainan catur, sehingga tiba saatnya Allah menyingkap kabut.

Kesimpulan: Boleh Bermain Catur dengan Bersyarat

Dari pembahasan dan kajian terhadap berbagai pendapat -- beserta dalilnya masing-masing-- mengenai permainan catur dapat disimpulkan pendapat yang paling kuat: bahwa pada dasarnya hukum bermain catur adalah mubah dengan beberapa ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam kitab-kitab mereka, yaitu:

1. Permainan tersebut tidak disertai dengan perjudian (taruhan). Jika disertai dengan taruhan maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar menurut kesepakatan para ulama.
2. Tidak sampai melalaikannya dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat, atau melalaikannya dari kewajiban mana pun, baik kewajiban diniyah maupun duniawiah.
3. Dihindarkan dari perkataan dan pembicaraan yang jelek dan banyak sumpah, yang sering terjadi di antara para pemain.
4. Jangan bermain di jalan, karena dapat merusak martabat dan harga diri.
5. Jangan sering dilakukan sehingga menjadikannya kecanduan, yang --hingga batas tertentu-- menyerupai kecanduan minuman.

Dengan kata lain, jangan sampai permainan itu menyebabkannya meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram, atau mengeluarkannya dari batas-batas keseimbangan, yaitu berlebihan dan kecanduan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Maka untuk mengakhiri pembahasan ini, baiklah saya kutipkan perkataan al-Allamah Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manar*. Beliau berkata:

"Sesungguhnya bermain catur apabila disertai dengan uang yang termasuk dalam cakupan maisir (judi) maka hukumnya haram berdasarkan nash yang telah disebutkan (surat al-Ma'idah ayat 90; penj.). Jika tidak terdapat unsur seperti itu, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya, karena tidak dapat diqiyaskan kepada minum khamar dan judi. Kecuali jika permainan itu jelas-jelas keji, dari perbuatan setan, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian, serta menghalanginya dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Jika hal ini yang sudah menjadi kepastian atau yang biasa terjadi dalam permainan, maka permainan itu dilarang, dan tidak ada jalan untuk menetapkan kebolehannya. Kami sering melihat pemain-pemain catur yang konsisten menjaga shalatnya dan menjaga dirinya dari kegaduhan dan sumpah palsu.

Akan halnya kelalaian dari mengingat Allah Ta'ala tidak hanya menjadi kelaziman catur. Tetapi semua permainan dan pekerjaan dapat melalaikan pelakunya dari berzikir dan mengingat Allah ketika mereka sedang sibuk melakukan hal itu, kecuali sedikit sekali di antaranya permainan dan pekerjaan yang mubah, yang mustahab, dan yang wajib, semisal bermain kuda, bermain senjata, dan berbagai jenis pekerjaan keterampilan yang dianggap fardhu kifayah.

Di antara permainan yang terdapat nashnya ialah permainan orang-orang Habasyah di masjid Nabi saw. di hadapan beliau. Sesungguhnya catur itu dicela hanyalah karena ia merupakan permainan yang paling banyak menyita waktu. Dan barangkali karena alasan inilah Imam Syafi'i memakruhkannya.

Kita panjatkan puji kepada Allah yang telah melindungi kita dari bermain catur dan permainan-permainan lainnya, dan kita panjatkan pula puji yang banyak kepada-Nya karena Dia telah melindungi kita dari keberanian mengharamkan dan menghalalkannya tanpa hujjah dan dalil."[393]

[393] *Tafsir al-Manar*, juz 8, hlm. 62-63.

8

HUKUM NYANYIAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Pertanyaan:

Bagaimana hukum nyanyian dan musik menurut pandangan Islam?

Jawaban:

Pertanyaan mengenai masalah ini telah berulang-ulang diajukan banyak orang dalam berbagai majalah dan kesempatan yang berbeda-beda.

Ini merupakan persoalan yang ditanggapi dan disikapi secara berbeda-beda sesuai dengan jawaban yang mereka terima. Di antaranya ada yang membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengar semua macam nyanyian dan warna musik, dengan anggapan bahwa hal itu adalah halal dan termasuk kesenangan hidup yang dihalalkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Di antaranya ada pula yang mematikan radionya dan menutup telinganya ketika mendengar nyanyian, apa pun jenis dan macamnya, dengan alasan bahwa nyanyian adalah seruling setan dan merupakan perkataan yang tiada berguna, serta menghalangi orang dari mengingat Allah dan mengerjakan shalat. Lebih-lebih jika yang menyanyikannya adalah wanita, karena suara wanita menurut mereka adalah aurat, meskipun bukan nyanyian, maka betapa lagi jika berupa nyanyian? Mereka mengemukakan dalil dengan beberapa ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Bahkan di antaranya lagi ada yang membuang jauh-jauh segala jenis musik, termasuk musik instrumentalia yang digunakan untuk mengiringi siaran berita.

Sedangkan golongan ketiga merasa ragu-ragu di antara kedua golongan di atas; sekali tempo condong kepada golongan yang pertama, dan pada kali lain cenderung kepada golongan yang satunya lagi. Mereka menunggu kata pemutus dan jawaban yang memuaskan dari ulama-ulama Islam mengenai masalah yang sensitif ini, yang berhubungan dengan perasaan dan kehidupan manusia sehari-hari. Lebih-lebih setelah masuknya sarana komunikasi dan informasi --misalnya audio visual-- ke rumah-rumah mereka dengan berbagai macam suguhannya baik yang serius maupun berupa hiburan, yang menarik pendengaran mereka dengan nyanyian dan musiknya, suka ataupun tak suka.

Nyanyian dengan disertai instrumen (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal.

Mereka sepakat akan haramnya nyanyian yang berisi kata-kata yang kotor, fasiq, atau menganjurkan kemaksiatan, karena nyanyian itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan, ia baik bila baik dan jelek bila jelek. Sedangkan semua perkataan yang mengandung sesuatu yang haram adalah haram. Maka, bagaimana menurut pendapat Anda jika perkataan yang haram tersebut berirama, merdu, dan mengesankan?

Di sisi lain mereka sepakat memperbolehkan nyanyian yang tidak menggunakan alat (musik) dan tidak menimbulkan gejolak, yang tidak dicampur dengan perkara-perkara yang haram, pada saat-saat kebahagiaan yang diizinkan syara', seperti pada resepsi perkawinan, menyambut orang yang datang dari rantau, pada waktu hari raya, dan sebagainya, dengan syarat yang menyanyi bukan wanita dan di hadapan lelaki asing (bukan mahramnya). Mengenai masalah ini terdapat beberapa nash yang akan saya sebutkan.

Adapun nyanyian yang di luar ketentuan tersebut di atas, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang memperbolehkan nyanyian, baik dengan disertai musik maupun tidak, bahkan mereka menganggapnya mustahab. Ada yang melarangnya jika disertai dengan musik, dan memperbolehkannya jika tidak disertai dengan musik. Ada pula yang melarangnya secara total, baik dengan menggunakan instrumen (musik) maupun tidak, dan dianggapnya haram, bahkan ada yang menganggapnya dosa besar.

Mengingat pentingnya persoalan tersebut, maka saya merasa berkewajiban untuk menjelaskannya dan menerangkan segi-segi perbedaannya, sehingga tampak jelas bagi seorang muslim mana yang halal dan mana yang haram dengan mengikuti dalil yang akurat, bukan cuma ikut-ikutan terhadap pendapat seseorang, sehingga jelas urusannya dan terang menurut agamanya.

Pada Asalnya Segala Sesuatu Itu Boleh

Para ulama Islam telah membuat ketetapan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu boleh, berdasarkan firman Allah:
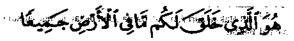
"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ..." **(al-Baqarah: 29)**

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali dengan nash yang sahih dan *sharih* (jelas) dari kitab Allah atau Sunnah Rasulullah saw., atau ijma' yang sah dan meyakinkan. Apabila tidak terdapat nash (Al-Qur'an atau Sunnah) atau ijma', atau terdapat nash yang *sharih* (jelas) tetapi tidak sahih, atau sahih tetapi tidak *sharih*, yang mengharamkan sesuatu, maka yang demikian itu tidak mempengaruhi kehalalannya, dan tetaplah ia dalam batasan kemaafan yang luas. Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"... sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (melakukannya) ..." **(al-An'am: 119)**

Dan Rasulullah saw. bersabda:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، وَتَلَا: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"

(رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار)

"Apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan; maka terimalah kemaafan dari Allah, karena sesungguhnya Allah itu tidak lupa terhadap sesuatu pun." Kemudian beliau membaca ayat (Maryam: 64): "Dan tidak sekali-kali Rabb-mu itu lupa."[394]

---

[394] HR Hakim dari Abu Ad-Darda', dan beliau mengesahkannya, dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzar.

Dan sabda beliau lagi:

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

(أخرجه الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني)

"Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan menetapkan batas-batas (larangan) maka janganlah kamu melanggarnya, dan Ia diamkan beberapa perkara sebagai rahmat buat kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya."[395]

Apabila seperti ini kaidahnya, maka manakah nash dan dalil yang menjadi acuan bagi golongan yang mengharamkan nyanyian, dan bagaimana pula pandangan dan sikap golongan yang memperbolehkannya?

Dalil-dalil Golongan yang Mengharamkan Nyanyian dan Sanggahan terhadapnya

A. Golongan yang mengharamkan nyanyian berdalil dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta sebagian tabi'in, bahwa mereka mengharamkan nyanyian dengan argumentasi firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok-

---

[395] **HR Daruquthni dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, dan dihasankan oleh al-Hafizh Abu Bakar as-Sam'ani dalam kitab *Amali*-nya dan Imam Nawawi dalam *al-Arba'in*.**

an. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." **(Luqman: 6)**

Mereka menafsirkan *lahwul-hadits* (perkataan yang tidak berguna) ini dengan nyanyian.

Dalam kaitan ini Ibnu Hazm berkomentar:

"Argumentasi ini tidak benar karena:

Pertama: tidak ada hujjah bagi seseorang selain Rasulullah saw..

Kedua: pendapat mereka ini ditentang oleh para sahabat dan tabi'in yang lain.

Ketiga: nash itu sendiri membatalkan argumentasi mereka dengannya, karena dalam ayat itu disebutkan: "Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan."

Orang yang demikian sifat dan perilakunya adalah kafir, tanpa diperselisihkan lagi, karena ia menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan.

Dan andaikata seseorang membeli mushaf untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya olok-olokan, sudah barang tentu dia kafir hukumnya. Inilah yang dicela oleh Allah SWT, dan Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak mencela orang yang mempergunakan lahwul-hadits untuk hiburan dan bersenang-senang tanpa maksud untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.

Dengan demikian batallah penyandaran mereka terhadap perkataan (pendapat) orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya. Demikian pula orang yang dengan sengaja melupakan shalat karena ia sibuk membaca Al-Qur'an atau membaca kitab-kitab hadits, atau melakukan pengkajian terhadapnya, atau karena sibuk memperhatikan kekayaannya, atau dengan nyanyian dan lain-lainnya, maka dia adalah fasiq dan melanggar kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila dengan berbagai kesibukannya --seperti yang saya sebutkan itu-- dia tidak mengabaikan sedikit pun kewajibannya, maka dia dinilai berbuat baik."[396]

B. Mereka juga berdalil dengan firman Allah yang memuji sifat orang-orang mukmin:

---

[396] *Al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, juz 9, hlm. 60, terbitan al-Muniriyyah.

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya ...." **(al-Qashash: 55)**

Menurut golongan ini, nyanyian termasuk perkataan yang tidak bermanfaat, karena itu wajib dijauhi.

Alasan ini dapat disanggah, bahwa menurut zhahir ayat yang dimaksud dengan *al-laghwu* (perkataan yang tidak bermanfaat) itu ialah perkataan tolol yang berupa caci maki dan sebagainya, sebagaimana dibicarakan oleh sambungan ayat tersebut:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.'" **(al-Qashash: 55)**

Ayat ini mirip dengan ayat yang menerangkan sifat-sifat hamba Allah yang baik:

"... dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." **(al-Furqan: 63)**

Andaikata kita terima bahwa pengertian *laghwu* dalam ayat tersebut meliputi nyanyian, maka ayat tersebut hanya "menyukai" kita berpaling dari mendengarnya dan memujinya, tidak "mewajibkan" berpaling darinya.

Selain itu, makna kata *laghwu* sama dengan pengertian kata *bathil*, yakni sesuatu yang tidak berguna, sedangkan mendengarkan sesuatu yang tidak berguna itu tidak haram hukumnya, selama tidak menjadikan tersia-sianya hak atau melalaikan kewajiban.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa beliau memperbolehkan mendengarkan sesuatu yang tidak berguna, lalu ditanyakan kepada beliau, "Apakah yang demikian itu besok pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam kebaikan atau kejelekan?" Beliau menjawab, "Tidak termasuk kebaikan dan tidak termasuk kejelekan, karena hal itu sama dengan *laghwu*, Allah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah (tidak berfaedah) ...." **(al-Baqarah: 225; al-Ma'idah: 89)**

Imam Ghazali berkata, "Apabila menyebut nama Allah atas sesuatu dengan jalan sumpah yang tidak dimaksudkan untuk sumpah dan tidak untuk mengukuhkan yang tidak ditepati --yang nota bene perkataan demikian itu tidak ada faedahnya-- kemudian yang demikian itu tidak dituntut, maka bagaimana mungkin akan dikenai hukuman terhadap *sya'ir* (nyanyian) dan tarian?"[397]

Saya katakan bahwa tidak semua nyanyian tidak berguna (siasia), dan hukumnya sesuai dengan niat pelakunya. Jika niatnya baik, maka permainan atau hiburan itu berubah menjadi *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah), dan gurau (humor) menjadi ketaatan. Sedangkan niat yang buruk menggugurkan amalan yang lahirnya ibadah tetapi batinnya riya (mencari pujian). Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) rupamu dan hartamu, tetapi Ia melihat (menilai) hatimu dan amalmu."[398]

Pada kesempatan ini saya kutipkan perkataan yang bagus yang disampaikan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* ketika menyanggah orang-orang yang melarang nyanyian. Beliau berkata:

"Mereka berargumentasi dengan mengatakan, 'Apakah nyanyian itu termasuk kebenaran atau tidak termasuk kebenaran? Tidak ada alternatif untuk jenis yang ketiga (yakni kalau bukan kebenaran, adalah kebatilan, tidak ada yang lain; penj.). Padahal Allah telah berfirman:

---

[397] *Ihya 'Ulumuddin*, "Kitab as-Sima'", hlm. 1147, terbitan Darusy-Sya'b, Mesir.

[398] HR Muslim dari Abu Hurairah, "Kitab al-Birr wash-Shilah wal-Adab", "Bab Tahrimu Zhulmil-Muslim".

"... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan ...." **(Yunus: 32)**

Maka jawaban saya (Ibnu Hazm), mudah-mudahan Allah memberi taufiq, adalah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. (متفق عليه من حديث عمر)

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan tiap-tiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan."[399]

Maka barangsiapa mendengarkan nyanyian berniat untuk membantu melakukan maksiat kepada Allah, berarti dia telah durhaka. Demikian pula terhadap segala sesuatu selain nyanyian. Dan barangsiapa yang berniat untuk menyegarkan jiwanya agar menjadi kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan bersemangat dalam melakukan kebajikan, maka dia tergolong orang yang taat dan berbuat baik, dan perbuatannya itu termasuk kebenaran. Sedangkan barangsiapa yang tidak berniat untuk taat atau untuk maksiat, maka perbuatannya itu termasuk *laghwu* (tidak berguna) dan dimaafkan, seperti orang yang pergi ke kebun, atau duduk di depan pintu rumahnya sambil melihat sesuatu, atau mencelup pakaiannya dengan warna biru atau hijau, atau lainnya, dan menjulurkan betis atau melipatnya, dan semua perbuatannya."[400]

C. Mereka juga mengemukakan alasan dengan hadits:

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ. (رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب)

[399]Muttafaq 'alaih dari hadits Umar bin Khattab.

[400]*Al-Muhalla*, juz 9, hlm. 60.

"Semua permainan yang dilakukan orang mukmin adalah batil kecuali tiga perkara: bercumbu dengan istri, melatih kuda, dan melepaskan anak panah dari busurnya."[401]

Akan tetapi, nyanyian di luar tiga perkara tersebut.

Golongan yang memperbolehkan nyanyian memberikan jawaban bahwa hadits tersebut dhaif, dan seandainya sahih pun tidak dapat dijadikan hujjah, karena kata *bathil* dalam teks hadits tersebut tidak menunjukkan kepada haram, melainkan hanya menunjukkan tidak berfaedah. Bahkan dalam hal ini terdapat riwayat dari Abu Ad Darda' yang menyebutkan, "Sesungguhnya aku menghibur diriku dengan sesuatu yang batil untuk menguatkan (menyemangatkan) hatiku kepada kebenaran."

Di samping itu, hadits tersebut (andaikata sahih; penj.) tidak dimaksudkan untuk membatasi ketiga perkara itu saja, sebab menghibur hati dengan menyaksikan orang-orang Habasyah bermain dan menari di masjid Nabawi --sebagaimana diriwayatkan dalam Kitab Shahih-- adalah di luar ketiga perkara tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa melakukan refresing dengan cara pergi ke taman, mendengarkan suara burung-burung, serta melakukan bermacam-macam permainan dan hiburan itu sama sekali tidak haram, walaupun yang demikian dapat diistilahkan dengan sesuatu yang batil.

D. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad) dari Abu Malik atau Abu Amir al-Asy'ari --perawi ragu-ragu-- dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:
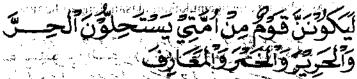
"Sungguh akan ada suatu kaum dari umatku yang menganggap halal terhadap wanita penghibur (zina), sutera, khamar, dan alat-alat musik."

Meskipun hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari,* tetapi diriwayatkan secara *mu'allaq,* tanpa mempunyai sanad yang bersambung.

---

[401] HR Ashhabus-Sunan yang empat, tetapi hadits ini *mudhtharib.*

karena itu Ibnu Hazm menolaknya. Di samping mu'allaq, para ulama hadits juga mengatakan bahwa sanad dan matan hadits ini tidak lepas dari keguncangan *(idhthirab)*, karena sanadnya berkisar pada Hisyam bin Amr, sedang dia dilemahkan oleh banyak ulama.[402]

Bukan hanya kedudukannya yang masih menjadi pembicaraan, tetapi *dilalah* (petunjuknya) pun menjadi pembicaraan. Karena dia tidak jelas menunjukkan haramnya alat-alat musik. Perkataan *yastahilluuna* (يَسْتَحِلُّونَ), menurut Ibnul Arabi mempunyai dua pengertian: Pertama, menganggap hal itu halal. Kedua, sebagai majaz (kiasan) tentang kebebasan mempergunakan barang-barang tersebut. Sebab, kalau yang dimaksud dengan *istihlal* (menghalalkan yang haram) itu dalam arti sebenarnya, maka perbuatan tersebut adalah kufur (kafir).

Seandainya kita terima bahwa *dilalah*-nya menunjukkan arti haram, maka yang *ma'qul* (rasional) adalah pengharaman itu atas keseluruhan yang tersebut, bukan satu per satu. Sebab pada kenyataannya hadits itu memberitahukan tentang akhlak segolongan manusia yang tenggelam dalam kemewahan dan malam yang "merah" serta minum-minuman keras. Maka mereka berkutat di antara minuman keras dan wanita, musik dan nyanyian, dan sutera. Karena itu Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abu Malik al-Asy'ari dengan lafal:

"Sungguh akan ada manusia-manusia dari umatku yang meminum khamar dan mereka namakan dengan nama lain, kepalanya dipenuhi dengan musik dan penyanyi-penyanyi wanita. Maka Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera dan babi."[403]

[402]Lihat kitab *Mizanul-I'tidal* dan *Tahdzibut-Tahdzib*.

[403]Ada yang menafsirkan bahwa mereka menjadi kera dan babi dengan sesungguhnya, dan ada yang menafsirkan bahwa mentalnyalah yang menyerupai mental kera dan babi. (Penj.)

Demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

E. Mereka berdalil dengan hadits:
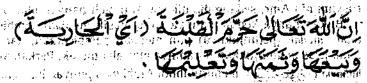
"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan budak perempuan yang menjadi penyanyi, mengharamkan menjualnya, harganya, dan mengajarnya (bernyanyi)."

Alasan ini dapat dijawab demikian:

Pertama: hadits tersebut dhaif.

Kedua: Imam Ghazali berkata, "Yang dimaksud dengan perkataan qainah ialah budak perempuan yang menyanyi untuk laki-laki di tempat minum-minum (semacam bar), sedangkan perempuan asing yang menyanyi untuk orang-orang fasik dan orang-orang yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah adalah haram, serta tidak ada yang mereka maksud dengan fitnah melainkan sesuatu yang dilarang. Adapun nyanyian budak perempuan untuk majikannya, tidak diharamkan oleh hadits ini. Bahkan bagi selain majikannya pun boleh mendengarkannya jika tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, berdasarkan riwayat *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tentang dua orang budak perempuan yang menyanyi di rumah Aisyah r.a.."[404]

Ketiga: keberadaan budak-budak perempuan yang bisa menyanyi merupakan unsur penting dalam aturan perbudakan, dalam hal ini Islam datang hendak membersihkannya secara bertahap. Proses penghapusannya tidak secara frontal, melainkan dengan cara yang bijaksana, yaitu dengan masih diakuinya keberadaan kelas budak ini dalam masyarakat Islam. Apabila ada hadits yang membicarakan masalah kepemilikan biduanita budak, penjualannya, dan pelarangannya, maka semua itu merupakan upaya untuk merobohkan tiang bangunan "sistem perbudakan" yang ada.

F. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling seorang penggembala,

---

404 *Al-Ihya'*, hlm. 1148.

lalu ia menutupkan kedua telinganya dengan jari tangan dan membelokkan kendaraannya dari jalan seraya bertanya, "Wahai Nafi', apakah engkau masih mendengarnya?" Saya jawab, "Ya." Maka ia terus berjalan sehingga saya memberikan jawaban bahwa saya sudah tidak mendengarnya lagi. Setelah itu barulah ia melepaskan tangannya dan membelokkan kendaraannya ke jalan lagi, kemudian berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah saw. mendengar seruling penggembala, lalu beliau berbuat seperti ini." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Hadits ini oleh Abu Daud dikomentari sebagai "hadits munkar".

Andaikata hadits itu sahih, maka ia menjadi hujjah untuk menyanggah golongan yang mengharamkan seruling (musik), bukan untuk mendukung pendapatnya. Karena, kalau mendengar seruling itu haram, niscaya Nabi saw. tidak akan memperbolehkan Ibnu Umar mendengarnya, dan jika menurut pendapat Ibnu Umar seruling itu haram maka dia tidak akan memperbolehkan Nafi' mendengarnya. Dan sudah barang tentu Nabi saw. menyuruh mencegah dan mengubah kemunkaran ini. Maka pengakuan (perkenan) Nabi saw. terhadap Ibnu Umar ini menjadi dalil yang menunjukkan kehalalannya.

Sesungguhnya Nabi saw. menjauhi mendengarkan seruling ini adalah seperti sikap beliau menjauhi kebanyakan perkara yang mubah dalam urusan duniawi, seperti beliau menjauhi (tidak mau) makan sambil bersandar, tidak mau membiarkan dinar atau dirham menginap di rumah beliau, dan sebagainya ....

G. Mereka juga beralasan dengan riwayat:

إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ

"Sesungguhnya nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati."

Perkataan ini bukan sabda Nabi saw., melainkan perkataan salah seorang sahabat. Jadi, ini hanya pendapat seorang manusia yang tidak maksum, yang dapat ditentang oleh yang lain. Sebagian orang ada yang mengatakan—khususnya dari kalangan sufi—bahwasanya nyanyian itu dapat melembutkan hati dan membangkitkan rasa sedih dan menyesal terhadap kemaksiatan, membangkitkan rasa rindu kepada Allah. Karena itu mereka menjadikan nyanyian ini sebagai sarana untuk menyegarkan jiwanya, menggairahkan semangatnya, dan menimbulkan kerinduannya. Mereka berkata, "Ini adalah per-

kara yang tidak bisa dimengerti melainkan dengan perasaan, percobaan, dan latihan. Barangsiapa yang merasakan maka tahulah dia, karena informasi belum tentu sama dengan kenyataan."

Imam Ghazali memperuntukkan hukum perkataan atau kalimat itu khusus bagi penyanyi, bukan bagi pendengar, sebab tujuan penyanyi ialah menampilkan dirinya kepada orang lain dan menjadikan suaranya menarik bagi mereka. Karena itu ia selalu berpura-pura (nifaq) dan berusaha menjadikan orang lain tertarik kepada nyanyiannya. Namun demikian Imam Ghazali mengatakan, "Yang demikian itu tidak menelorkan hukum haram, karena memakai pakaian yang bagus, naik kendaraan yang mulus, mengenakan bermacam-macam perhiasan, membanggakan kebun, ternak, tanaman, dan lain-lainnya itu pun menumbuhkan sikap pura-pura di dalam hati, tetapi tidak dikenakan hukum haram kepadanya secara mutlak. Maka yang menjadi sebab timbulnya sikap nifaq (pura-pura) dalam hati itu bukan hanya kemaksiatan saja, bahkan dalam kenyataannya perkara-perkara yang mubah pun banyak menimbulkan pengaruh menurut pandangan manusia."[405]

H. Untuk mengharamkan nyanyian bagi wanita secara khusus, mereka berdalil dengan persepsi sebagian masyarakat bahwa suara wanita itu aurat. Padahal tidak ada dalil dari Dinullah yang menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. Bahkan pada zaman Rasulullah saw. kaum wanita biasanya bertanya kepada beliau di hadapan para sahabat laki-laki. Selain itu, para sahabat juga biasa menemui Ummahatul Mu'minin (istri-istri Nabi saw.) untuk meminta fatwa kepada mereka, dan mereka menjawabnya serta berkata-kata dengan para sahabat itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, "Dengan berbicara ini berarti Aisyah atau lainnya telah membuka aurat yang wajib ditutupnya."

Jika mereka mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini adalah dalam pembicaraan biasa, bukan dalam nyanyian, maka kami jawab: Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Nabi saw. pernah mendengar dua orang wanita budak sedang menyanyi dan beliau tidak mengingkarinya, bahkan beliau berkata kepada Abu Bakar, "Biarkanlah mereka." Begitu juga Ibnu Ja'far dan lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in mendengarkan budak-budak wanita menyanyi.

---

[405] Al-Ihya', hlm. 1151.

Khulashah

Nash-nash yang dijadikan dalil oleh golongan yang mengharamkan nyanyian adakalanya sahih tetapi tidak *sharih* (jelas), adakalanya *sharih* tetapi tidak sahih. Selain itu, tidak ada satu pun hadits yang marfu' kepada Nabi saw. yang patut menjadi dalil untuk mengharamkan nyanyian. Masing-masing haditsnya dilemahkan oleh golongan ulama dari mazhab Zhahiri, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.

Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi berkata di dalam kitab *al-Ahkam*, "Tidak ada sesuatu pun yang sahih dalam mengharamkan nyanyian." Demikian pula yang dikatakan Imam Ghazali dan Ibnu Nahwi dalam *al-'Umdah*.

Ibnu Thahir berkata, "Tidak ada satu huruf pun yang sahih mengenai masalah ini."

Ibnu Hazm berkata, "Semua riwayat yang mengharamkannya itu batil dan maudhu'."

Dalil-dalil Golongan yang Memperbolehkan Nyanyian

Itulah dalil-dalil golongan yang mengharamkan nyanyian, yang telah gugur satu per satu, sehingga tidak ada satu pun dalil yang kuat untuk mendukung masalah ini. Apabila tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tetaplah hukum nyanyian itu pada asalnya yaitu mubah, tanpa diragukan lagi. Seandainya tidak ada satu pun nash atau dalil yang mendukungnya, maka dengan gugurnya dalil-dalil yang mengharamkannya sudah cukup untuk menentukan kemubahannya. Nah, betapa lagi kalau terdapat nash-nash Islam yang sahih dan *sharih* dengan ruhnya yang penuh toleransi, kaidah-kaidahnya yang komprehensif, dan prinsip-prinsipnya yang universal?

Berikut ini penjelasannya:

Pertama: Dari Segi Nash

Mereka berdalil dengan beberapa hadits yang sahih, di antaranya ialah hadits yang menceritakan menyanyinya dua budak perempuan di rumah Nabi saw. di sisi Aisyah, lantas Abu Bakar membentaknya dan mengatakan, "Nyanyian setan di rumah Nabi saw.." Hal ini menunjukkan bahwa kedua penyanyi itu bukan anak-anak lagi sebagaimana anggapan sebagian orang. Sebab, kalau benar mereka masih anak-anak, niscaya Abu Bakar tidak akan marah seperti itu.

Yang menjadi pegangan di sini ialah penolakan Nabi saw. terhadap sikap Abu Bakar itu, beserta alasan beliau yang menginginkan agar

orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam Din kita terdapat kelapangan --memang beliau diutus dengan membawa agama (din) yang lurus (dalam akidahnya) dan lapangan (dalam muamalahnya). Ini menunjukkan wajibnya memelihara kebagusan wajah Islam di hadapan golongan lain, dan menampakkan sisi kemudahan dan keluwesannya.

Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia pernah membawa pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari Anshar, lalu Nabi saw. bersabda:
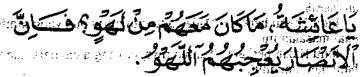
"Hai Aisyah, tidakkah mereka ini disertai dengan hiburan? Sebab orang-orang Anshar itu gemar sekali terhadap hiburan."

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟ قَالَتْ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ... فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.

"Aisyah pernah mengawinkan salah seorang kerabatnya dengan orang Anshar, kemudian Rasulullah saw. datang dan bertanya, 'Apakah akan kamu hadiahkan gadis itu?' Mereka menjawab, 'Benar.' Beliau bertanya lagi. 'Apakah kamu kirim bersamanya orang yang

akan menyanyi?' Aisyah menjawab, 'Tidak.' Kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang Anshar itu kaum yang menyukai hiburan. Orang karena itu, alangkah baiknya kalau kamu kirim bersamanya seseorang yang mengucapkan: Kami datang, kami datang, selamat datang kami, selamat datang kamu.'"

Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dan Imam Hakim, serta disahkan oleh beliau, dari Amir bin Sa'ad ia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَيْ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللهِ أَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اِجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْتَمِعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا اللَّهْوُ عِنْدَ الْعُرْسِ.

"Saya pernah menghadap Qurzhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshari pada suatu acara perkawinan, tiba-tiba ada beberapa orang budak perempuan yang menyanyi. Lalu saya bertanya, 'Wahai dua orang sahabat Rasulullah, yang dulu turut dalam perang Badar, layakkah dilakukan yang demikian itu di sisi Anda?' Keduanya menjawab, 'Duduklah, marilah dengarkan bersama kami, jika engkau mau; dan tinggalkanlah jika engkau hendak meninggalkannya. Sesungguhnya diperkenankan bagi kita hiburan pada acara perkawinan.'"

Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki datang ke Madinah dengan membawa beberapa budak perempuan, kemudian datanglah Abdullah bin Ja'far, lalu laki-laki itu menawarkan budak-budak itu kepadanya seraya diperintahkannya salah seorang budak itu untuk menyanyi, dan ketika itu Ibnu Umar mendengarnya. Maka dibelilah budak itu oleh Ibnu Ja'far setelah tawar-menawar. Laki-laki itu kemudian menemui Ibnu Umar

seraya berkata, "Wahai ayah Abdurrahman, saya telah tertipu dengan tujuh ratus dirham." Maka Ibnu Umar datang kepada Abdullah bin Ja'far dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya ia telah tertipu tujuh ratus dirham, karena itu engkau boleh membayarnya kepadanya atau engkau batalkan jual beli dengannya." Abdullah bin Ja'far menjawab, "Saya bayar saja uang itu kepadanya."

Ibnu Hazm berkata, "Itulah Ibnu Umar, ia mendengar nyanyian dan terlibat dalam jual beli biduanita. Dan ini adalah isnad yang sahih, tidak seperti isnad yang dibuat-buat itu."

Mereka juga berdalil dengan firman Allah:
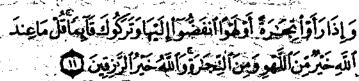
"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki." (al-Jumu'ah: 11)

Dalam ayat ini dirangkaikanlah antara permainan dengan jual beli, dan tidak dicelanya melainkan karena sibuknya para sahabat terhadapnya --ketika ada kafilah yang datang dan mereka memukul gendang karena bergembira ria-- sehingga melalaikan mereka dari khutbah Nabi saw. dan membiarkan beliau berdiri.

Mereka juga berdalil dengan riwayat dari beberapa orang sahabat radhiyallahu 'anhum yang mendengar nyanyian secara langsung atau mengakuinya, padahal mereka adalah kaum yang menjadi teladan dan panutan, yang barangsiapa mengikuti mereka akan mendapat petunjuk.

Mereka beralasan pula dengan ijma' yang diriwayatkan oleh beberapa orang ulama yang memperbolehkan mendengar nyanyian, sebagaimana yang akan saya sebutkan nanti.

Kedua: Dari Segi Ruh Islam dan Qawa'idnya

A. Tidak ada sesuatu pun dalam nyanyian melainkan bahwa ia termasuk kesenangan dunia yang dapat dinikmati oleh hati dan pikiran, dirasakan baik oleh naluri, dan disukai oleh pendengaran. Ia

adalah kelezatan telinga, sebagaimana makanan yang baik merupakan kelezatan pencernaan (lambung), pemandangan yang indah merupakan kelezatan bagi mata, bau yang sedap merupakan kelezatan bagi hidung, dan sebagainya. Maka, apakah kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan itu diharamkan dalam Islam ataukah dihalalkan?

Kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa kebaikan (kesenangan) dunia atas Bani Israil sebagai hukuman bagi mereka atas perbuatan buruk mereka, sebagaimana firman Allah:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil ...." **(an-Nisa': 160-161)**

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw., maka telah dijadikan-Nya alamat risalahnya di dalam kitab-kitab terdahulu:

"... yang (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ...." **(al-A'raf: 157)**

Maka tidak ada dalam Islam sesuatu yang baik yang dianggap baik oleh hati dan akal yang sehat, melainkan dihalalkan oleh Allah, sebagai rahmat bagi umat ini karena keumuman (universalitas) risalahnya dan keabadiannya. Allah berfirman:

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik ...'" **(al-Ma'idah: 4)**

Allah tidak memperkenankan seorang pun manusia untuk mengharamkan atas dirinya atau atas orang lain akan sesuatu yang baik yang telah diberikan oleh Allah, meski bagaimanapun baik niatnya atau karena hendak mencari ridha Allah. Karena menghalalkan dan

mengharamkan sesuatu itu merupakan hak Allah semata-mata, tidak ada hak sama sekali bagi manusia untuk turut campur. Allah berfirman:

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا
وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" **(Yunus: 59)**

Allah menganggap perbuatan mengharamkan rezeki yang baik yang telah dihalalkan-Nya itu sama halnya dengan menghalalkan kemunkaran-kemunkaran yang telah diharamkan-Nya. Kedua macam perbuatan itu akan mendatangkan kemurkaan dan azab Allah, dan mencampakkan pelakunya ke lembah kerugian yang terang dan kesesatan yang jauh. Allah berfirman mengenai sikap orang-orang jahiliah yang berbuat seperti itu:

"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." **(al-An'am: 140)**

B. Kalau kita renungkan, niscaya kita dapati bahwa mencintai nyanyian dan menyukai suara yang merdu itu hampir sudah menjadi instink dan fitrah manusia. Sehingga kita lihat anak kecil yang masih menyusu dalam buaian pun dapat didiamkan dari tangisnya dengan alunan suara yang merdu, dan hatinya (perhatiannya) terpalingkan dari hal-hal yang menyebabkannya menangis kepada suara tersebut. Oleh karena itu para ibu, wanita-wanita yang menyusui dan mengasuh anak-anak biasa bersenandung untuk anak-anaknya sejak zaman dahulu.

Bahkan dapat kita katakan bahwasanya burung-burung dan binatang pun terkesan oleh suara dan irama yang merdu, sehingga

Imam Ghazali mengatakan dalam *al-Ihya'*, "Barangsiapa yang tidak tertarik mendengarkan suara yang merdu maka dia memiliki kelainan, menyimpang dari keseimbangan, jauh dari hal-hal yang bersifat kerohanian, lebih keras perasaannya daripada unta, burung, dan semua jenis binatang, karena unta dengan tabiatnya yang tolol itu merasa terpengaruh oleh sepatu yang dikenakan orang padanya sehingga ia merasa ringan membawa beban yang berat. Bahkan -- karena asyiknya mendengarkan suara tersebut -- ia merasakan sebentar meski jauh jarak yang ia tempuh, dan timbullah semangatnya hingga ia lupa kepada yang lain, atau timbul rasa iba dan rindu. Maka Anda lihat unta itu apabila mendengar dendang orang yang mengiringnya, ia mengulurkan lehernya dan memasang telinganya untuk mendengarkannya dan mempercepat perjalanannya hingga berguncang muatan dan sekedupnya."

Apabila ketertarikan akan nyanyian itu sudah menjadi naluri dan fitrah manusia, maka apakah ad-Din didatangkan untuk memerangi naluri dan fitrah tersebut serta menghukumnya? Tidak, ia datang untuk membersihkan dan menjunjungnya, serta mengarahkannya dengan arahan yang lurus. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Sesungguhnya para nabi itu diutus untuk menyempurnakan fitrah dan memantapkannya, bukan untuk mengganti dan mengubahnya."

Hal ini dibenarkan oleh riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. datang di Madinah, dan mereka (penduduk Madinah) mempunyai dua hari yang mereka biasa bermain-main pada hari itu. Lalu beliau bertanya, "Dua hari apa ini?" Mereka menjawab, "Kami biasa bermain padanya pada zaman jahiliah." Kemudian beliau bersabda:
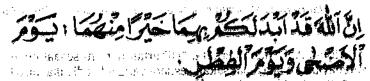
"Sesungguhnya Allah telah menggantinya untuk kalian dengan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i)

Dan Aisyah berkata:

بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُهُ - أَيِ اللَّعِبَ - فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.

(رواه البخاري ومسلم)

"Sungguh saya menyaksikan Nabi saw. membatas (melindungi) saya dengan selendangnya, sedangkan saya melihat orang-orang Habasyah itu bermain di dalam masjid, sehingga saya sendiri yang merasa bosan terhadap permainan itu. Ukurlah kadar kemampuan seorang gadis muda belia yang masih suka bermain." (HR Bukhari dan Muslim)

Apabila nyanyian tergolong dalam jenis hiburan dan permainan, maka hiburan dan permainan itu tidaklah haram sesungguhnya manusia tidak sabar terhadap keseriusan yang mutlak dan kekerasan yang abadi.

Nabi saw. bersabda kepada Hanzhalah, ketika Hanzhalah mengira dirinya telah menjadi munafik karena ia bersenang-senang dengan istri dan anak-anaknya serta karena sikapnya yang berbeda ketika ia di rumah dan ketika berada di sisi Rasulullah saw.:

يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً. (رواه مسلم)

"Hai Hanzhalah suatu saat begini dan suatu saat begitu," (HR Muslim)

Ali bin Abi Thalib berkata, "Hiburlah hati itu sesaat demi sesaat, karena hati itu bila dipaksakan sesuatu yang tidak disukai bisa buta."

Beliau berkata pula, "Sesungguhnya hati itu bisa jenuh seperti badan. Oleh karena itu carilah segi-segi kebijaksanaan demi kepentingan hati."

Abu Ad-Darda berkata, "Sesungguhnya aku perlu menghiburhatiku dengan hiburan supaya dapat menguatkannya dalam melaksanakan kebenaran."

Imam Ghazali memberikan jawaban terhadap orang yang berpendapat bahwa nyanyian adalah kesenangan yang melalaikan dan per-

mainan, dengan jawaban sebagai berikut:

"Memang demikian, dan dunia itu seluruhnya adalah kesenangan atau hiburan dan permainan .... Dan bercumbu dengan istri itu pun adalah hiburan, kecuali menanam benih anak. Begitu pula gurau yang tidak disertai dengan perkataan yang kotor adalah halal, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw. dan para sahabat."

Tidak ada permainan yang melebihi kerasnya permainan orang-orang Habasyah, namun demikian terdapat nash sahih yang memperbolehkannya. Saya katakan bahwa hiburan itu dapat mengistirahatkan hati dan meringankan beban-beban pikirannya. Hati itu bila tidak senang atau dipaksa bisa menjadi buta, dan menyenangkannya itu bisa membantunya dalam menghadapi hal-hal yang serius.

Maka orang yang pekerjaannya berpikir umpamanya, seyogianya ia libur pada hari Jum'at, karena libur sehari itu akan dapat membantu menimbulkan semangatnya pada hari-hari lain. Dan orang yang rajin melakukan shalat-shalat nafilah setiap waktu, sayogianya ia istirahat pada waktu-waktu tertentu. Karena itu tidak disukai melakukan shalat pada waktu-waktu tertentu.

Maka berlibur dalam hal ini dapat membantu untuk menjalankan pekerjaan, dan hiburan dapat membantu seseorang untuk melakukan kesungguhan. Di samping itu, tidak ada yang mampu berkutat dalam keseriusan dan kesungguhan terus-menerus kecuali jiwa para nabi a.s.. Dengan begitu, hiburan dapat menjadi pengobat hati dari penyakit jenuh dan letih. Maka sudah selayaknya hiburan itu mubah, tetapi jangan banyak-banyak, sebagaimana halnya obat tidak boleh berlebihan.

Apabila permainan atau hiburan dilakukan dengan niat seperti itu, maka dinilai sebagai *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah). Bagi orang yang belum dapat menggerakkan sifat terpuji dari hatinya dengan mendengarkan nyanyian —padahal perlu untuk digerakkan— bahkan ia hanya merasakan kelezatan dan istirahat semata-mata, maka sangat disukai baginya untuk mencapai maksud seperti yang saya sebutkan.

Memang, hal ini menunjukkan kekurangan orang yang berangkutan dari puncak kesempurnaan, sebab orang yang sempurna ialah orang yang tidak perlu menyenangkan hatinya dengan selain kebenaran. Tetapi perlu diingat bahwa kebaikan orang-orang abrar (yang baik-baik) itu masih merupakan kejelekan bagi orang-orang *muqarrabin* (yang sudah mencapai derajat dekat sekali dengan Allah). Dan orang yang menguasai ilmu mengobati hati (psikiater) —dengan

menggunakan terapi lemah lembut terhadap pasiennya kemudian membawanya secara perlahan kepada kebenaran— ia tahu dengan pasti bahwa menyenangkan dan melapangkan hati dengan cara-cara seperti itu merupakan obat yang sangat berguna dan amat diperlukan."

Demikianlah uraian Imam Ghazali dalam *al-Ihya'*, "Kitab as-Sima'", halaman 1152-1153. Dan ini merupakan pembicaraan yang halus dan bagus, yang mengungkapkan ruh Islam yang sebenarnya.

Golongan yang Memperbolehkan Nyanyian

Itulah dalil-dalil yang diambil dari nash-nash Islam dan qawa'id-nya yang memperbolehkan nyanyian. Dalil-dalil itu sudah cukup dan memadai meskipun tidak ada orang yang mendukungnya dan tidak ada ahli fiqih yang mengatakan begitu. Nah, bagaimana lagi jika banyak orang yang menyatakan dukungannya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, pengikut mereka, dan para fuqaha?

Maka cukuplah bagi kita riwayat tentang penduduk Madinah (yang terkenal wara'), golongan zhahiriyah (yang terkenal sangat ketat berpegang pada zhahir nash), dan kaum sufi —yang terkenal amat keras berpegang pada *'azimah* (kewajiban semula) dan tidak suka memilih rukhshah— bahwa mereka memperbolehkan nyanyian.

Imam Syaukani berkata di dalam *Nailul-Authar*:

"Penduduk Madinah dan orang-orang yang menyetujuinya dari kalangan ulama Ahli Zhahir dan sejumlah ahli tasawuf berpendapat memperbolehkan nyanyian, meskipun dengan menggunakan kecapi dan seruling. Ustadz Abu Manshur al-Baghdadi asy-Syafi'i menceritakan di dalam karangannya mengenai masalah *as-sima'* (pendengaran) bahwa Abdullah bin Ja'far tidak menganggap terlarang terhadap nyanyian, bahkan ia menciptakan lagu untuk budak-budak perempuannya, serta mendengarkan nyanyian mereka dengan menggunakan alat musiknya. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Ali r.a.

Ustadz Abu Manshur juga mengisahkan cerita seperti itu dari Qadhi Syuraih, Sa'id bin al-Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, az-Zuhri, dan asy-Sya'bi."

Imam al-Haramain (di dalam *an-Nihayah*) dan Ibnu Abiddunya berkata, "Orang-orang tepercaya meriwayatkan dari para ahli sejarah bahwa Abdullah Ibnuz Zuber mempunyai beberapa budak perempuan yang pandai bermain kecapi. Dan Ibnu Umar pernah menemui Ibnuz Zuber yang di sebelahnya terdapat kecapi, lalu Ibnu Umar bertanya, 'Apakah ini, wahai sahabat Rasulullah?' Maka Ibnuz Zuber meng-

ambilnya dan memberikannya kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengamatinya seraya bertanya, 'Ini timbangan buatan negeri Syam?' Ibnuz Zuber menjawab, 'Untuk menimbang pikiran.'"

Al-Hafizh Abu Muhammad Ibnu Hazm meriwayatkan dalam sebuah risalah tentang *as-sima'* (pendengaran) dengan sanadnya dari Ibnu Sirin, beliau berkata, "Seorang laki-laki datang ke Madinah dengan membawa beberapa orang budak perempuan, lalu ia singgah di tempat Ibnu Umar, dan di antara budak-budak itu ada yang pandai memukul rebana (bermain musik). Kemudian datang seorang laki-laki, lalu pemilik budak itu menawarkannya, tetapi laki-laki itu tidak tertarik kepada budak-budak tersebut. Ibnu Umar berkata, 'Pergilah kepada orang yang lebih pas berjual beli denganmu daripada orang ini.' Pemilik budak itu bertanya, 'Siapakah yang kau maksud?' Ibnu Umar menjawab, 'Abdullah bin Ja'far.' Lalu pemilik budak itu menawarkan budak-budaknya kepada Abdullah bin Ja'far, dan disuruhnya salah seorang budak mengambil kecapi, lantas budak itu mengambilnya, lalu menyanyi. Maka terjadilah jual beli dengan Ibnu Ja'far itu. Setelah itu laki-laki tersebut kembali mendatangi Ibnu Umar ... hingga akhir cerita."

Pengarang kitab *al-'Aqd*, al-Allamah al-Adib Abu Umar al-Andalusi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pernah datang ke rumah Ibnu Ja'far, lalu didapatinya seorang budak perempuan milik Ibnu Ja'far yang di dalam kamarnya terdapat kecapi. Kemudian Ibnu Ja'far bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah Anda menganggap hal ini terlarang?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak apa-apa."

Al-Mawardi meriwayatkan dari Muawiyah dan Amr bin Ash bahwa mereka berdua pernah mendengar kecapi di rumah Ibnu Ja'far. Dan Abul Faraj al-Ashbahani meriwayatkan bahwa Hasan bin Tsabit pernah mendengar nyanyian Izzatul Maila' dengan menggunakan kecapi, sedangkan sya'ir yang dinyanyikannya adalah sya'ir ciptaan Hasan bin Tsabit.

Abul Abbas al-Mubarrad juga menceritakan seperti itu.

Al-Adfawi menceritakan, Umar bin Abdul Aziz suka mendengar budak-budak perempuannya menyanyi, sebelum dia menjadi khalifah. Ibnu Sam'ani meriwayatkan tentang diperbolehkannya menyanyi/mendengarkannya dari Thawus, dan pendapat ini juga diriwayatkan Ibnu Qutaibah dan pengarang *al-Imta'* dari Qadhi Madinah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdur Rahman az-Zuhri, dari kalangan tabi'in. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Khalili dalam *al-Irsyad* dari Abdul Aziz bin Salamah al-Majisyun, mufti Madinah.

Ar-Ruyani meriwayatkan dari al-Qaffal bahwa mazhab Malik bin Anas memperbolehkan nyanyian dengan menggunakan alat-alat musik. Ustadz Abu Manshur al-Faurani meriwayatkan dari Imam Malik kebolehan menggunakan kecapi. Sedangkan Abu Thalib al-Makki meriwayatkan dalam *Qutul-Qulub* dari Syu'bah bahwa Syu'bah pernah mendengar tambur di rumah al-Minhal bin Amr, seorang ahli hadits yang terkenal.

Abdul Fadhl bin Thahir meriwayatkan dalam karyanya mengenai masalah pendengaran *(as-sima')* bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Madinah tentang bolehnya bermain kecapi.

Ibnu Nahwi berkata di dalam *al-Umdah*, "Ibnu Thahir berkata, 'Pendapat itu sudah menjadi kesepakatan (ijma') penduduk Madinah.' Selanjutnya Ibnu Thahir berkata, "Begitu pula pendapat seluruh Ahli Zhahir, tanpa kecuali." Al-Adfawi berkata, 'Para ahli riwayat tidak berbeda pendapat dalam menisbatkan kebolehan memukul rebana (bermain musik) kepada Ibrahim bin Sa'ad yang telah disebutkan sebelumnya, dan dia adalah salah seorang periwayat hadits yang seluruh jamaah ahli hadits meriwayatkan haditsnya.'"

Al-Mawardi meriwayatkan kebolehan bermain kecapi dari sebagian ulama Syafi'iyah. Hal ini juga diriwayatkan oleh Abul Fadhl Ibnu Thahir dari Abu Ishaq asy-Syirazi. Diriwayatkan juga oleh al-Isnawi dalam kitab *al-Muhimmat* dari ar-Ruyani dan al-Mawardi. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Nahwi dari Ustadz Abu Manshur. Diriwayatkan oleh Ibnu Mulqan dalam *al-Umdah* dari Ibnu Thahir, diriwayatkan oleh al-Adfawi dari Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, juga diriwayatkan oleh pengarang kitab *al-Imta'* dari Abu Bakar Ibnu Arabi. Dan al-Adfawi menetapkan kebolehannya!

Mereka seluruhnya mengatakan tentang kebolehan mendengar nyanyian yang diiringi dengan alat-alat biasa dikenal --yakni alat-alat musik.

Adapun mengenai nyanyian tanpa menggunakan alat musik, maka al-Adfawi menulis dalam *al-Imta'*, "Sesungguhnya Imam Ghazali di dalam sebagian karya fiqihnya meriwayatkan kesepakatan para ulama atas kehalalannya. Ibnu Thahir meriwayatkan ijma' sahabat dan tabi'in atas kebolehannya. At-Taj al-Fazzari dan Ibnu Qutaibah meriwayatkan ijma' penduduk Haramain akan kebolehannya. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah juga meriwayatkan ijma' ahli Madinah atas kebolehannya itu. Al-Mawardi berkata, 'Ulama-ulama Hijaz selalu memperbolehkannya pada hari-hari utama dalam setahun yang diperintahkan melakukan ibadah dan dzikir padanya.'"

Ibnu Nahwi berkata dalam *al-Umdah*:

"Kebolehan menyanyi dan mendengarnya ini diriwayatkan dari segolongan sahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat antara lain Umar (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya), Utsman (sebagaimana diriwayatkan oleh al-Mawardi dan pengarang kitab *al-Bayan*, yaitu Imam ar-Rafi'i), Abdur Rahman bin Auf (seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah), Abu Ubaidah bin al-Jarrah (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah), Abu Mas'ud al-Anshari (seperti diriwayatkan oleh al-Baihaqi), Bilal dan Abdullah bin al-Arqam serta Usamah bin Zaid (sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi), Hamzah (sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*), Ibnu Umar (sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Thahir), al-Barra' bin Malik (seperti diriwayatkan oleh Abu Na'im), Abdullah bin Ja'far (seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr), Abdullah Ibnuz Zuber (seperti diriwayatkan oleh Abu Thalib al-Makki), Hasan (sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Faraj al-Ashbahani), Abdullah bin Amr (seperti diriwayatkan oleh Zuber bin Bakar), Qurzhah bin Ka'ab (seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah), Khuwat bin Juber dan Rabah al-Mu'tarif (sebagaimana diriwayatkan oleh pengarang kitab *al-Aghani*), Mughirah bin Syu'bah (sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Thalib al-Makki), Amr bin Ash (sebagaimana diriwayatkan oleh al-Mawardi), Aisyah dan ar-Rubayyi' (sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*), dan lain-lainnya.

Adapun dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin al-Musayyab, Salim bin Abdullah bin Umar, Ibnul Hasan, Kharijah bin Zaid, Syuraih al-Qadhi, Sa'id bin Juber, Amir asy-Sya'bi, Abdullah bin Abi Atiq, Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'ad bin Ibrahim az-Zuhri.

Sedangkan orang-orang yang mengikuti pendapat mereka adalah sejumlah manusia yang tidak terhitung oleh Imam Empat, Ibnu Uyainah, dan jumhur ulama Syafi'iyah."

Demikianlah keterangan Ibnu Nahwi. Begitu juga yang dikemukakan Imam Syaukani dalam *Nailul-Authar*, juz 8, halaman 264-266.

Ketentuan dan Syarat-syarat yang Harus Dipelihara

Dalam hal ini saya tidak lupa menyertakan beberapa ketentuan/syarat yang harus dipelihara dalam fatwa tentang mendengar nyanyian ini.

1. Telah saya isyaratkan dalam awal pembahasan bahwa tidak

semua nyanyian itu mubah, karena temanya harus sesuai dengan adab dan ajaran Islam.

Misalnya baris nyanyian yang berbunyi: "Dunia adalah rokok dan gelas (minuman keras)", jelas lirik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap khamar (minuman keras) itu kotor, dari perbuatan setan, dan melaknat peminum khamar, pemerasnya, penjualnya, pembawanya, dan semua orang yang membantunya. Demikian juga rokok, ia merupakan bahaya yang cuma akan menimbulkan mudarat terhadap tubuh, jiwa, dan harta.

Nyanyian-nyanyian yang memuji orang-orang zalim, thaghut-thaghut, dan penguasa-penguasa fasik, padahal umat kita diuji dengan adanya orang-orang seperti itu. Selain itu, juga bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengutuk orang-orang zalim dan setiap orang yang membantu mereka, bahkan terhadap orang yang berdiam diri terhadap mereka. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang memuji mereka?!

Demikian pula nyanyian-nyanyian yang memuji-memuji lelaki dan wanita mata keranjang adalah nyanyian yang bertentangan dengan adab Islam, sebagaimana diserukan Kitab Sucinya:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya ...!'" (an-Nur: 30)

"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya ...!'" (an-Nur: 31)

Dan Rasulullah saw. telah bersabda:

"Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan (yang pertama) dengan pandangan (yang kedua). Karena engkau hanya diperkenankan dengan pandangan pertama itu, dan tidak diperkenankan untukmu pandangan yang kedua (dan seterusnya)."

2. Gaya dan penampilan juga mempunyai arti penting. Kadang-kadang isi nyanyian itu tidak terlarang dan tidak buruk, tetapi penampilan sang penyanyi di dalam membawakannya dengan nada dan gaya sedemikian rupa, sengaja hendak mempengaruhi dan

membangkitkan nafsu dan hati yang berpenyakit, maka keluarlah nyanyian-nyanyian itu dari daerah mubah ke daerah haram, syubhat, atau makruh, seperti nyanyian-nyanyian yang biasa disiarkan untuk orang banyak dan dicari oleh para pendengar laki-laki dan perempuan, yaitu lagu-lagu yang menekankan satu aspek saja, aspek nafsu seksual dan yang berhubungan dengan cinta dan kerinduan, dan menyalakannya dengan berbagai cara, khususnya bagi anak-anak muda.

Al-Qur'an memberi wejangan kepada istri-istri Nabi seperti berikut:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"... Janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya ..." (al-Ahzab: 32)

Nah, bagaimana lagi jika ketundukan perkataan itu disertai dengan irama, lagu, dan nada-nada yang menggetarkan dan mempengaruhi perasaan?!

3. Nyanyian itu jangan disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat, atau pergaulan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Inilah yang biasanya terjadi dalam pergelaran nyanyian dan musik sejak zaman dulu. Itulah yang tergambar dalam pikiran ketika disebut-sebut tentang nyanyian, apalagi jika penyanyinya perempuan.

Inilah yang ditunjuki oleh hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

"Sungguh akan ada manusia-manusia dari umatku yang meminum khamar dan mereka namai dengan nama lain, dinyanyikan pada kepalanya dengan alat-alat musik dan biduanita-biduanita. Allah

akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka (seperti) kera dan babi."

Perlu saya peringatkan di sini tentang suatu masalah penting, yaitu, bahwa untuk mendengarkan nyanyian —pada zaman dahulu— seseorang harus datang ke tempat pementasan nyanyian itu. Dia harus bercampur baur dengan para biduan dan biduanita serta para pemain dan pengunjung yang lain, yang jarang sekali pementasan seperti ini selamat dari hal-hal yang dilarang syara' dan dari hal-hal yang dibenci agama. Tetapi sekarang orang bisa saja mendengarkan nyanyian di tempat yang jauh dari penyanyi dan pementasannya, yang tidak diragukan lagi hal ini merupakan unsur yang meringankan terhadap masalah tersebut, sehingga cenderung diizinkan dan diberi kemudahan.

4. Manusia tidak hanya terdiri dari perasaan, dan perasaan itu bukan cuma cinta semata-mata, cinta itu sendiri bukan khusus untuk wanita saja, dan wanita tidak hanya terdiri dari tubuh dan syahwat. Oleh karena itu, kita harus menekan arus deras nyanyian-nyanyian yang sentimentil. Kita juga hendaklah melakukan pembagian yang adil di antara nyanyian, program, dan seluruh kehidupan kita. Hendaklah kita menyeimbangkan antara agama dan dunia, begitupun dalam kehidupan dunia harus seimbang antara hak pribadi dan hak masyarakat; dalam kehidupan pribadi harus seimbang antara akal dan perasaan, dan akan halnya perasaan haruslah kita menyeimbangkan antara seluruh perasaan sebagai layaknya manusia yang berupa perasaan cinta, benci, cemburu, semangat, berani, rasa kebapakan, keibuan, persaudaraan, persahabatan, dan sebagainya. Masing-masing perasaan itu mempunyai hak.

   Berlebih-lebihan dalam menonjolkan salah satu perasaan haruslah memperhitungkan perasaan-perasaan lainnya, harus memperhitungkan pikiran, jiwa, dan kehendak sendiri, harus memperhitungkan masyarakat, keistimewaan, dan kedudukan mereka, dan harus memperhitungkan agama, teladan yang diberikannya, idealismenya, dan pengarahan-pengarahannya.

   Sesungguhnya ad-Din (Islam) mengharamkan sikap berlebih-lebihan dalam segala hal, sampai dalam hal ibadah sekalipun. Maka bagaimana menurut pikiran Anda, berlebih-lebihan dalam permainan dan hiburan yang menyita waktu, meskipun (hukum asalnya) mubah?!

Ini menunjukkan kosongnya pikiran dan hati dari kewajiban-kewajiban yang besar dan tujuan-tujuan yang luhur, juga menunjukkan tersia-siakannya banyak hak yang seharusnya ditunaikan sesuai kebutuhannya dari kesempatan manusia yang sangat berharga dan dari usianya yang terbatas. Alangkah tepat dan mendalamnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Muqaffa', "Aku tidak melihat *israf* (sikap berlebihan) melainkan di sampingnya ada hak yang tersia-siakan." Dan di dalam hadits disebutkan:
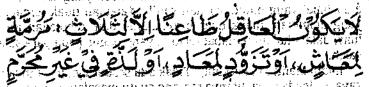
"Tidaklah orang yang berakal itu berangkat kecuali untuk tiga hal: kepayahan untuk mencari kebutuhan hidup, mencari bekal untuk akhirat, atau mencari kelezatan yang tidak haram."

Karena itu hendaklah kita membagi waktu kita di antara ketiga hal ini dengan adil, dan hendaklah kita tahu dan menyadari bahwa Allah akan menanyai setiap manusia mengenai umurnya, untuk apa ia habiskan, dan masa mudanya, untuk apa pula ia habiskan.

5. Setelah melalui penjelasan seperti ini, sekarang tinggal masing-masing pendengar (dan penyanyi/pemusiknya, penj.) yang menjadi ahli fiqih dan mufti (yang menetapkan hukum) bagi dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau sejenisnya itu menimbulkan rangsangan dan mendatangkan fitnah, menyebabkan dia tenggelam dalam khayalan, dan sisi kebinatangannya mengalahkan sisi kerohaniannya, maka hendaklah ia menjauhinya seketika itu juga, dan menutup rapat-rapat pintu berhembusnya angin fitnah ke dalam hati, agama, dan akhlaknya, sehingga hatinya dapat beristirahat dan merasa tenteram.

Jangan Mudah Mengatakan Haram

Saya tutup pembahasan ini dengan kata terakhir yang saya tujukan kepada yang terhormat para ulama yang sangat ringan lisannya dalam mengucapkan kata-kata "haram" yang sering mereka ucapkan pada waktu memberi fatwa dan dalam pembahasan-pembahasan

mereka ketika mereka menulis. Hendaklah mereka mengingat Allah ketika mengucapkan kata-kata serta menyadari bahwa kata-kata "haram" itu merupakan perkataan yang membahayakan, karena yang dimaksud oleh kata-kata ini ialah dikenakannya hukuman/siksaan dari Allah terhadap perbuatan (yang dikatakan haram) itu. Dan hal ini tidak dapat diketahui dengan menerka-nerka dan kelakar, tidak pula dengan hadits dhaif, dan tidak juga dengan semata-mata yang termaktub dalam kitab terdahulu. Tetapi pengharaman suatu masalah hanya dapat diketahui melalui nash yang sahih dan *sharih*, atau ijma' yang muktabar dan sahih. Kalaulah tidak terdapat dasar yang demikian, maka daerah kemaafan dan kebolehan itu adalah luas, dalam hal ini terdapat teladan yang bagus pada para salaf yang saleh.

Imam Malik r.a. berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya daripada saya ditanya tentang suatu masalah, halal atau haram, karena ini merupakan sesuatu yang *qath'i* (pasti) dalam hukum Allah. Saya dapati ahli-ahli ilmu di negeri kami, jika ditanya tentang suatu masalah, seakan-akan mereka sedang dihadapkan kepada kematian. Sementara saya lihat orang-orang pada zaman kita sekarang ini suka berbicara tentang fatwa, dan seandainya mereka mengetahui apa yang bakal mereka hadapi, niscaya mereka akan menyedikitkan hal ini. Adapun Umar bin Khattab, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya, apabila menghadapi persoalan-persoalan --padahal mereka adalah sebaik-baik generasi kenabian Nabi Muhammad saw.-- mereka mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain (barangkali ada informasi dari Nabi saw. yang mereka ketahui, atau bagaimana pandangan mereka mengenai masalah ini), kemudian mereka tetapkan fatwa mengenai masalah tersebut. Sedangkan orang-orang zaman sekarang suka membanggakan diri, yang dengan demikian terbukalah bagi mereka pintu kezaliman menurut kadar ukuran masing-masing."

Imam Malik juga berkata, "Orang-orang salaf yang menjadi panutan dan menjadi sandaran Islam, tidak pernah mengatakan, 'Ini halal dan ini haram.' Tetapi mereka suka mengatakan, 'Saya tidak suka ini dan saya pandang begini.' Sedangkan menetapkan hukum halal dan haram, maka yang demikian itu adalah mengada-ada terhadap Allah. Apakah Anda tidak mendengar firman Allah:
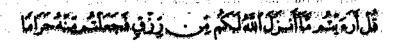
"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'" **(Yunus: 59)**

Sebab, yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram itu ialah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Imam Syafi'i meriwayatkan dalam *al-Umm* dari Imam Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, beliau berkata, "Saya dapati syekh-syekh kita dari kalangan ahli ilmu, di dalam memberi fatwa itu mereka tidak suka mengatakan, 'Ini halal dan ini haram', kecuali apa yang terdapat keterangannya secara jelas dalam Kitab Allah Azza wa Jalla tanpa memerlukan penafsiran."

Sementara itu, as-Saib menceritakan kepada kami (Imam Syafi'i) dari Rabi' bin Khaitsam --seorang tabi'in yang agung-- bahwa beliau berkata, "Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya! Lantas Allah menempelak dengan mengatakan kepadanya, 'Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya.' Dan jangan sampai berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini,' lalu Allah menyangkal, 'Engkau berdusta, Aku tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya.'"

Sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa beliau bercerita mengenai sahabat-sahabat beliau bahwa apabila mereka berfatwa tentang sesuatu atau melarangnya, mereka mengatakan, "Ini tidak disukai, dan ini tidak apa-apa." Adapun untuk mengatakan ini halal dan ini haram, maka yang demikian itu dianggap perkara yang terlalu besar."

Demikianlah yang dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Yusuf dan dikutip oleh Imam Syafi'i, dan tidak ada seorang pun yang menyangkal kutipan ini beserta kandungannya, bahkan sebaliknya, mereka mengakuinya. Dan tidaklah seseorang mengakui sesuatu melainkan karena ia meyakini kebenarannya.

Dan Allah berfirman:

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung." **(an-Nahl: 116)**

9
PEMBAJAKAN PESAWAT TERBANG DALAM PANDANGAN ISLAM

Pertanyaan:

Tentunya Ustadz juga merasakan seperti apa yang kami rasakan dengan adanya pembajakan pesawat terbang Kuwait, dengan segala penderitaan yang dialami oleh para penumpangnya yang tidak bersalah, baik dari kalangan wanita, orang tua, maupun anak-anak muda. Selama enam belas hari mereka hidup dalam ketakutan dan kesedihan dengan dibelenggu di tempat duduk mereka, tidak dapat bergerak dan tidak tahu mereka akan dibawa ke mana. Bahkan kapan saja para pembajak itu dapat merusak akal dan saraf mereka, misalnya dengan meledakkan pesawat sehingga hancur semua orang yang ada di dalamnya, atau melepaskan peluru kepada siapa saja yang dikehendakinya dari penumpang-penumpang itu. Pada kenyataannya, mereka telah membunuh para penumpang dengan cara yang mengerikan dan melemparkan bangkainya dari atas pesawat, dengan tidak menjaga kehormatan mayit, martabat manusia, dan hak muslim.

Tragisnya, para penyandera itu membawa-bawa nama Islam, dan mendakwakan bahwa dengan berbuat begitu mereka mengabdi kepada Islam dan bertindak untuknya. Mereka juga menanyakan waktu-waktu shalat dan puasa, dan memberi nama pesawat mereka dengan "Thairatusy-Syahadah" (Pesawat untuk Syahid), dan mereka memandang diri mereka sebagai mujahid (pejuang) dan syuhada.

Pertanyaan kami ialah bagaimana pandangan Islam terhadap

pembajakan pesawat udara yang menimbulkan penderitaan kepada orang-orang yang tak bersalah, karena dosa yang dilakukan orang lain --seandainya memang ada yang berbuat dosa-- dan bagaimana Islam memandang tujuan pembajak itu baik dengan motivasi keagamaan atau kebangsaan?

Kami tahu bahwa Ustadz mengomentari perbuatan ini dengan pengingkaran yang sangat keras beberapa kali. Namun kami ingin mengetahui penjelasan hukum syara' dengan dalil-dalilnya dari Kitab Allah yang mulia dan Sunnah Nabi-Nya yang terhormat, agar binasa orang yang binasa dengan jelas, dan agar hidup orang yang hidup dengan jelas.

Semoga Allah memberikan taufiq kepada Ustadz, dan menjadikan Ustadz penerang jalan.

Jawaban:

Memang saya merasakan tragedi pembajakan pesawat dengan hati dan perasaan saya. Begitu juga berjuta-juta anak manusia selain saya, yang hatinya tidak keras "seperti batu atau lebih keras lagi" (al-Baqarah: 74) sebagaimana karakter Bani Israil dulu, seperti yang diterangkan oleh Allah.

Saya telah menyatakan pengingkaran terhadap perbuatan ini ketika itu dalam suatu ceramah yang disiarkan lewat televisi Dauhah, sebagaimana saya juga mengingkari tindakan serupa sejak beberapa tahun melalui acara "Hadyul Islam" yang disiarkan televisi Qatar Yang disandera pada waktu itu memang bukan bangsa Arab dan bukan pula kaum muslim, tetapi menganiaya manusia yang tidak bersalah itu adalah perbuatan dosa dan tergolong tindak pidana, apa pun agama orang yang dianiaya, apa pun tanah air dan kebangsaannya, dan siapa pun yang melampaui batas itu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.

Dalam hal ini Islam tidak mempergunakan dua takaran sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang suka mengubah sesuatu. Mereka mengharamkan suatu macam bentuk muamalah terhadap sesama kaum Yahudi, yang mereka halalkan jika mereka perlakukan kepada kaum lain.

Prinsip-prinsip Asasi Islam

Ingin saya jelaskan di hadapan saudara penanya beberapa prinsip yang diambil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah muthahharah.

Prinsip Pertama: Haram Menganiaya Orang Tak Bersalah

Islam tidak memperbolehkan menganiaya atau berbuat melampaui batas terhadap orang yang tak bersalah, bagaimanapun keadaannya dan siapa pun orangnya, baik berbuat aniaya terhadap diri orang tersebut, kehormatannya, atau hartanya, walaupun yang menganiaya itu berkedudukan sebagai amir atau khalifah yang telah dibai'at. Maka kekuasaannya itu tidak menjadikan dia halal menumpahkan darah orang lain, merampas hartanya, merusak orangnya, dan merusak kehormatannya. Pada waktu haji wada', Nabi saw. mengumumkan di hadapan manusia bahwa darah manusia, harta, dan kehormatan mereka itu haram atas sebagian yang lain, dengan pengharaman yang abadi hingga hari kiamat.

Pengharaman ini tidak terbatas terhadap kaum muslim saja, bahkan meliputi kaum muslim dan nonmuslim yang tidak memerangi kaum muslim. Sehingga dalam kondisi perang pun, Islam tidak memperbolehkan membunuh orang yang tidak ikut berperang, seperti wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia, sehingga rahib-rahib yang mengasingkan diri untuk beribadat di dalam biara-biara mereka tidak boleh dibunuh, bahkan mereka harus dibiarkan dalam aktivitas yang mereka lakukan.

Itulah yang menyebabkan para sejarawan Barat yang insaf mengatakan, "Sejarah tidak mengenal penakluk yang lebih adil dan lebih penyayang daripada bangsa Arab, yakni kaum muslim."

Lebih dari itu, Islam mengharamkan menganiaya binatang yang tidak berakal. Maka bagaimana pendapat Anda mengenai manusia sebagai makhluk yang mulia?

Di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* diriwayatkan sebuah hadits dari Nabi saw.:

"Bahwa seorang wanita akan masuk neraka, karena mengurung seekor kucing dengan tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya untuk memakan binatang-binatang (serangga) tanah."

Maka, bagaimana lagi dengan orang yang mengurung manusia dan menakut-nakutinya, dan menjadikan mereka setiap hari dalam keguncangan jiwa, ketakutan, dan kesedihan?

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Kami pernah bersama-sama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, lalu ada salah seorang yang mengantuk di atas kendaraannya. Kemudian ada orang lain yang mengambil anak panahnya dari tabungnya, lalu ia terbangun dan terkejut ketakutan, kemudian Rasulullah saw. bersabda:
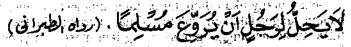
"Tidak halal bagi seseorang untuk menakut-nakuti orang muslim."[406]

Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Ibnu 'Umar secara ringkas dengan lafal:

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya."

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Laila dari beberapa orang sahabat Nabi saw. **(HR Abu Daud).**

Riwayat di atas menunjukkan bahwa menakut-nakuti orang lain itu hukumnya haram, walaupun dalam bentuk seperti diceritakan itu, meski dengan maksud bergurau, selama dapat menimbulkan ketakutan dan kesedihan.

Nah, bagaimana lagi dengan orang (sandera) yang hidup dalam penyanderaan selama beberapa hari, lebih dari dua minggu, yang setiap hari bagi mereka terasa sebulan, dan setiap malam lamanya terasa setahun. Apalagi setiap saat para penyandera itu dapat saja melaksanakan ancamannya dengan membunuh seorang atau lebih,

---

[406] HR Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* dan para perawinya adalah orang-orang tepercaya.

agar dengan begitu mereka dapat menekan pihak penguasa yang berwenang mengambil keputusan. Bahkan kadang-kadang dengan nekat —dan ini bukan sesuatu yang musykil— mereka dapat menghancurkan pesawat beserta seluruh penumpang dan awak pesawatnya.

Bagaimana lagi dengan orang-orang yang hidup dalam waktu sekian lama, dengan tidak merasa dapat istirahat pada waktu tidur maupun duduk, yang tidak mempunyai kebebasan bergerak sebagaimana yang dapat dilakukan para terpidana dalam penjara?

Prinsip Kedua: Seseorang Tidak Menanggung Dosa Orang Lain

Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatan yang ia lakukan, bukan perbuatan orang lain. Dan seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain meskipun yang bersangkutan itu orang yang paling akrab dan paling dekat dengannya. Seorang anak tidak dapat dihukum karena kesalahan bapaknya, seorang ayah tidak dapat dihukum karena kesalahan anaknya. Inilah kebenaran dan keadilan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam banyak ayat, dan dijelaskannya dari kitab-kitab samawi sebelumnya.

> *"Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* **(an-Najm: 36-38)**

Karena itu sangat mengherankan kelompok yang mengaku beragama Islam, mengibarkan benderanya, berbicara atas nama Islam, dan menyatakan ingin mati syahid, tetapi mereka justru menyiksa rakyat jelata yang tak ada sangkut pautnya dengan persoalan tersebut.

Bagaimana mungkin Islam akan memperkenankan seseorang atau sekelompok orang untuk menyiksa rakyat suatu negara karena kelompok itu berseteru dengan pemerintah negara tersebut? Katakanlah bahwa pemerintah atau penguasa itu memang berbuat salah atau dosa, tetapi apakah kesalahan mereka sebagai rakyat jelata sehingga Anda menghukum dan menyiksa mereka?

Siapakah gerangan yang mengangkat Anda, wahai pembajak, sebagai jaksa penuntut umum dan hakim sekaligus? Siapakah yang memberi kekuasaan kepada Anda untuk menetapkan dakwaan, memutuskan perkara, dan melaksanakan eksekusi sekaligus?

Ternyata hukuman yang Anda putuskan terhadap mereka adalah hukuman mati, menghilangkan nyawa. Dan inilah yang dilakukan pembajak terhadap para penumpang, yang dilakukannya secara

langsung. Mereka bunuh dua orang penumpang, lalu mayat mereka dilemparkan dari atas pesawat hingga remuk, tanpa sedikit pun menaruh hormat terhadap martabat manusia. Padahal, sudah dimaklumi bahwa Islam menaruh hormat kepada manusia meskipun setelah ia meninggal dunia, sebagaimana memelihara martabat dan kehormatannya ketika ia masih hidup. Nabi saw. bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. (رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عائشة)

"Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulang orang hidup." **(HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Aisyah)**

Sesungguhnya membunuh merupakan tindak kejahatan yang sangat buruk. Karena itu Islam memberikan ancaman yang sangat berat, yang sudah tidak samar lagi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuh tidak diterima tobatnya. Al-Qur'an menetapkan:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"... barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya ...." **(al-Ma'idah: 32)**

Rasulullah saw. bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر)

"Lenyapnya dunia itu lebih ringan menurut pandangan Allah daripada terbunuhnya seorang muslim." **(HR Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Umar)**

Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa dari al-Barra:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

(رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة)

"Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu membunuh seorang mukmin, maka Allah akan membenamkan mereka ke dalam neraka." **(HR Tirmidzi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah)**[407]

Ketiga hadits yang telah disebutkan itu tercantum dalam kitab ***Shahih al-Jami'ush-Shaghir.***

Bahkan Nabi saw. menganggap mengacungkan senjata (pedang) kepada seorang muslim sebagai kesalahan besar yang mengharuskan pelakunya terkena laknat. Beliau bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ.

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka malaikat melaknatnya sehingga ia berhenti." **(HR Muslim)**

Beliau juga bersabda:

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا

[illegible]

[illegible]

---

[407] **Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 93 dinyatakan: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar untuknya." (Penj.)**

يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. (رواه البخاري ومسلم)

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena ia tidak tahu barangkali setan menggunakan kesempatan apa yang di tangannya itu, lalu ia jatuh ke dalam lembah neraka." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Kalau mengacungkan senjata saja dilarang oleh Islam, maka bagaimana lagi jika mempergunakan senjata untuk membunuh manusia yang tidak berdaya apalagi tidak melakukan kesalahan atau dosa yang menjadikan darahnya halal ditumpahkan?

Prinsip Ketiga: Tujuan Tidak Menghalalkan Segala Cara

Islam tidak menerima dan tidak membenarkan upaya mencapai tujuan yang baik dengan menggunakan cara dan sarana yang buruk. Islam menolak falsafah Machiavelli yang berpandangan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan dalam hal ini Islam menegaskan keharusan adanya dua unsur sekaligus, yakni tujuan yang mulia dan cara yang bersih (baik). Karena itu Islam tidak membenarkan seseorang mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan haram meskipun diniatkan untuk kebaikan dan bersedekah. Rasul yang mulia bersabda:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik."

Dan sabda beliau yang lainnya:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ. (رواه مسلم)

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (sebelumnya) dan tidak menerima sedekah yang diperoleh dari jalan curang (korupsi)." (HR Muslim)

Yang dimaksud dengan *ghulul* (korupsi) ialah harta rampasan yang diambil secara sembunyi-sembunyi dan curang tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai hak. Apabila harta yang didapatkan dari perbuatan ini disedekahkan, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan menerimanya.

Oleh sebab itu, para ulama salaf menafsirkan "amal saleh" yang diterima itu ialah suatu amal yang memenuhi dua unsur, yaitu ikhlas dan benar. Maka tidaklah diterima suatu amal di sisi Allah kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dimaksudkan dengan ikhlas ialah melakukannya hanya karena Allah Ta'ala, dan yang dimaksud dengan benar ialah sesuai dengan Sunnah, yakni menurut cara yang digariskan manhaj nabawi yang menggambarkan jalan hidup yang lurus.

Andaikata para pembajak itu melakukan pembajakan untuk tujuan dan niat yang baik, sebagaimana dikatakan orang-orang yang membela mereka --bahwa mereka bertujuan untuk membebaskan saudara-saudara mereka yang mereka anggap tidak bersalah (yang dipenjara oleh pihak penguasa; penj.)-- maka saya jawab: seandainya anggapan mereka itu benar tetaplah mereka tidak boleh menggunakan cara-cara yang kotor yang merendahkan martabat manusia, menyiksa mereka, mengancam dan menakut-nakuti mereka hingga menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar.

Lebih besar lagi kesalahan mereka karena mereka membawa-bawa nama Islam dan menisbatkan diri kepadanya --dan karena *ghirah* keislamannya. Karena dengan demikian berarti mereka melumuri dan mengotori Islam dengan kejahatan yang mereka lakukan, sekaligus mereka merusak wajah Islam dengan kebatilan.

Islam dengan Kitab Sucinya dan Sunnah Nabinya, petunjuk para sahabat dan pemahaman para imamnya, ruh peradaban dan pengarahan umum kepada umatnya, benar-benar mengingkari tindakan yang bengis dan sadis yang tidak menghiraukan aspek kemanusiaan dan moral ini.

Sang pemuda (pembajak) itu mungkin saja berniat ikhlas, tetapi ia sesat dan salah jalan. Kemudian ia menganggap halal membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menakut-nakuti orang-orang yang membutuhkan keamanan. Bahkan dia beranggapan bahwa de-

ngan cara begitu dia berbakti kepada Islam dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah.

Dengan begitu, bertambah besarlah tanggung jawab para ahli ilmu dan cendekiawan untuk meningkatkan peran mereka sehingga dapat menerangi jalan orang-orang yang tengah kebingungan.

Allah-lah yang memfirmankan kebenaran dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

10
RABI'AH AL-ADAWIYAH

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar salah seorang khatib terkenal menghujat Sayidah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang zahidah (wanita zuhud) yang saleh dan terkenal. Khatib itu menyatakan bahwa apa yang pernah diucapkan Rabi'ah merupakan kebohongan yang dibuat-buat oleh kaum sufi agar mereka dapat menisbatkan kepadanya perkataan-perkataan dan syair-syair yang tidak dapat diterima dan tidak rasional, seperti perkataannya berikut ini dalam bermunajat kepada Allah SWT:

"Wahai, sekiranya Engkau manis
dan hidup itu pahit
Sekiranya Engkau ridha
dan semua makhluk membenci
Sekiranya hubungan antara aku dan Engkau makmur
sedangkan antara aku dengan alam semesta hancur lebur."

Juga dalam syairnya ini:

"Seluruh mereka menyembah-Mu karena takut neraka
Dan mereka pandang keselamatan sebagai keuntungan besar
Atau agar mereka dapat masuk surga lantas berjaya
Mengecap nikmat dan minum salsabila[408]

[408] Salsabila ialah air dingin yang segar di surga (Ed.).

Peruntunganku bukan surga atau neraka
Aku tidak mencari pengganti bagi cintaku."

Demikian juga dalam senandungnya yang lain:

"Aku mencintai-Mu dengan dua macam cinta
Cinta karena keinginan dan cinta karena kelayakan-Mu

Adapun cinta karena keinginan,
maka dengan mengingat-Mu aku lupa kepada selain-Mu

Dan cinta yang menjadi kelayakan-Mu
ialah Engkau bukakan hijab untukku

hingga aku dapat melihat-Mu
Tiada pujian untukku dalam ini dan itu

Tetapi untuk-Mu-lah segala puji
dalam ini dan itu."

Kemudian sang khatib berbicara panjang lebar dalam mengingkari syair-syair tersebut dengan mengungkapkan kandungannya yang kufur dan sesat menurut pendapatnya.

Apakah yang dikatakan khatib itu benar dan dapat diterima, dan apakah memang wanita salihah ini tidak ada wujudnya? Apakah benar bahwa syair-syair ini mengandung kesesatan dan kekufuran?

Kami mohon Ustadz berkenan menjelaskan pendapat Ustadz mengenai masalah ini, sebab yang kami kenal pendapat-pendapat Ustadz bersifat moderat dengan disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jawaban:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji milik Allah, Rabb bagi semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, nabi dan utusan terakhir, juga kepada keluarga dan semua sahabatnya. Wa ba'du.

Saya sangat menyesalkan pola pikir sebagian kaum muslim yang dengan seenaknya menghancurkan seluruh "bangunan" yang tinggi, serta menjelek-jelekkan semua pemikiran dan perilaku tokoh-tokoh dalam sejarah kita tanpa menonjolkan kebaikan dan keutamaan mereka. Bahkan mereka tidak berusaha menutupi cacat dan cela mereka --kalau memang dia punya cela-- yang sebenarnya dapat

dikesampingkan dan dilupakan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan.

Dua Kesalahan Besar

Saya melihat khatib tersebut --jika informasi yang disampaikan saudara penanya memang benar-- telah melakukan dua kesalahan besar.

Kesalahan pertama: sang khatib melakukan penolakan semata-mata (tanpa argumentasi ilmiah), sehingga hal ini tidak dapat diterima. Dia hanya menjadikan penolakan dan pengingkarannya sebagai senjata untuk mengingkari kenyataan sejarah. Cara demikian tentu saja tertolak dalam dunia ilmiah, sebab kalau hal ini dibenarkan niscaya siapa pun akan berkata seenaknya.

Berbeda halnya apabila ia sebelumnya telah menelaah buku-buku sejarah dan biografi yang membicarakan para ilmuwan (ulama) umumnya serta para zahid dan para ahli ibadah khususnya. Kemudian ternyata dia tidak menjumpai penyebutan Rabi'ah al-Adawiyah, wanita ahli ibadah yang salihah ini, dalam buku-buku tersebut. Bahkan, misalnya, ia dapati di antara para sejarawan yang tepercaya mengingkari keberadaannya, dan mencela penyebutan berita-berita tentang Rabi'ah itu di dalam kitab-kitab mereka.

Jika demikian cara yang digunakan khatib tersebut, maka pendapatnya dapat diterima serta perkataannya itu ilmiah dan valid. Namun sayang, cara yang digunakannya tidaklah demikian sehingga kenyataan ilmiah mendustakannya dan fakta sejarah menentangnya.

Pada kenyataannya, kitab-kitab tarikh dan biografi menetapkan keberadaan Rabi'ah al-Adawiyah ini, bahkan ada disebutkan pula sebagian perkataan, tingkah laku, dan syair-syairnya, lebih-lebih dalam kitab-kitab tasawuf.

Biografi Rabi'ah al-Adawiyah ini pernah disebutkan oleh:

- Abu Na'im dalam *Hilyatul-Aulia;*
- Ibnul Jauzi dalam *Shafwatush-Shafwah* (4: 17);
- Ibnu Khalkan dalam *Wafiyatul-A'yan* (1: 182);
- adz-Dzahabi dalam *Siyaru A'lam an-Nubala* (8: 215);
- Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wan-Nihayah* (10: 186);
- Ibnul 'Imad dalam *Syadzaratudz-Dzahab* (1: 193);
- Penulis *ad-Durrul-Mantsur fi Thabaqati Rabbatil-Khudur* (202);
- az-Zarkali dalam *al-A'lam* (3: 31);
- al-Qusyairi dalam *ar-Risalah;*
- Abu Thalib al-Makki dalam *Qutul-Qulub;*

- al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin;*
- as-Suhrawardi dalam *Awariful-Ma'arif;*
- asy-Sya'rani dalam *Thabaqat;*
- dan lain-lain.

Ibnul Jauzi mengatakan di dalam *Shafwatush-Shafwah* (4: 19) bahwa beliau telah menyusun sebuah kitab tersendiri yang memuat perkataan-perkataan dan informasi mengenai Rabi'ah al-Adawiyah.

Kesalahan kedua: Sang khatib mengangkat tema tersebut dengan sikap menyerang dan membangkitkan keributan, tidak dengan sikap memberi penerangan dan tahqiq. Memang kadang-kadang sikap ekstrem itu mengagumkan sebagian pendengarnya, dan terkadang orang-orang tertarik oleh keberaniannya melakukan kritik, menentang, menyerang, dan menyimpang dari tata cara yang diterima orang banyak. Namun sikap yang demikian itu tidak mengagumkan para cendekiawan dan orang-orang yang mencari sinar penerangan, yang menimbang semua persoalan dengan akal sehatnya, dan tidak asal menerima setiap perkataan orang sebagai keputusan yang bisa diterima.

Sebenarnya cukuplah bagi khatib itu menempuh dua jalan yang tidak diingkari oleh orang yang berilmu atau berpikiran sehat, baik keduanya ataupun salah satunya.

Jalan Pertama

Mentahqiq (menganalisis dan menetapkan) apa yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah atau lainnya, baik mengenai perkataan maupun sikap dan pandangannya. Sebab tidak selamanya sesuatu yang dinisbatkan kepadanya itu benar dan dapat dipercaya, bahkan kadang-kadang meragukan penisbatan kepadanya atau terputus sama sekali, karena memang kenyataannya tidak begitu.

Misalnya, mereka menisbatkan bait-bait yang terkenal berikut ini kepada Rabi'ah al-Adawiyah ketika ia bermunajat kepada Rabb-nya:

> "Wahai, sekiranya Engkau manis
> dan hidup itu pahit
> Sekiranya Engkau meridhai
> dan semua makhluk membenci
> Sekiranya hubungan antara aku dengan Engkau makmur
> sedang antara aku dengan alam semesta hancur lebur

Kalau benar ada cinta dari-Mu
Maka segala yang lainnya rendah adanya
Dan segala yang di atas debu adalah debu."

Bait-bait tersebut bukanlah milik Rabi'ah. Bahkan dua bait pertama adalah bagian dari syair Abu Faras al-Hamdani yang diucapkannya kepada pamannya, Amir Saifud Daulah yang terkenal itu. Kedua bait itu disebutkan di dalam kumpulan kasidahnya yang diawali dengan bait berikut:

"Apakah tidak ada pahala bagi orang yang baik di sisimu
dan tiada jalan bertobat bagi orang yang berbuat jahat?
Sungguh sesat orang yang hawa nafsunya menghimpun kemarahan dan sungguh hina orang yang diinjak telapak-telapak kaki."

Dan di antara bait-baitnya yang terkenal ialah:

"Kepada siapakah manusia mempercayai apa yang menggantikannya
Dan dari mana orang merdeka yang terhormat memperoleh sahabat?
Manusia ini seluruhnya, kecuali sedikit
Telah menjadi serigala-serigala yang tubuhnya mengenakan pakaian."

Abu Faras ini hidup pada abad keempat Hijriah, sedangkan Rabi'ah pada abad kedua Hijriah. Para ahli tarikh dalam hal ini berbeda pendapat mengenai tahun kematian Rabi'ah, ada yang mengatakan tahun 135 H dan ada yang menyebutkan tahun 185 H. Namun yang paling kuat menurut pendapat saya adalah pendapat kedua.

Sedangkan bait terakhir yang disebutkan itu (yang dinisbatkan kepada Rabi'ah), adalah kasidah al-Mutanabi di dalam memuji Kafur (yang di dalamnya terdapat harta dan tempat segala sesuatu).

Apa pun masalahnya, para shalihin berpendapat bahwa syair ini tidaklah ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dinisbatkanlah perkataan itu kepada ahlinya. Dalam hal ini saya tidak tahu siapa gerangan yang menisbatkan syair ini kepada Rabi'ah secara khusus, bahkan saya tidak menemukannya di dalam kitab-kitab yang muktabar meskipun hal ini sudah sangat populer dari lisan ke lisan. Meski pada hakikatnya segala sesuatu yang terkenal dari mulut ke mulut itu tidaklah dapat dijadikan hujjah.

Bagian syair berikut ini juga dinisbatkan kepada Rabi'ah:

"Peruntunganku bukan surga atau neraka
Aku tidak mencari pengganti dari cintaku."

Saya tidak tahu sampai sejauh mana penisbatan syair ini kepada Rabi'ah, padahal diriwayatkan darinya beberapa perkataannya yang menunjukkan bahwa dia takut kepada neraka, takut akan hari kiamat, serta takut kepada kematian dan apa yang terjadi setelah mati. Para shalihin meriwayatkan bahwa Rabi'ah pernah berkata dalam munajatnya:

"Tuhanku, Engkau bakar dengan api neraka hati yang mencintai-Mu?"

Ibnul Jauzi menyebutkan di dalam *Tarjamah*-nya (4: 17) dari Abdullah bin Isa, ia berkata, "Saya pernah masuk ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah, maka saya lihat wajahnya bercahaya dan dia banyak sekali menangis. Lalu ada seorang laki-laki membaca ayat-ayat Al-Qur'an di sampingnya yang menyebut tentang neraka, maka Rabi'ah menjerit, kemudian terjatuh."

Abdullah bin Isa berkata, "Rabi'ah itu apabila ingat mati, meleleh-lah air matanya dan gemetarlah tubuhnya."

Diriwayatkan dari Abdah binti abi Syawal --seorang hamba Allah yang baik, yang melayani Rabi'ah-- bahwa dia berkata, "Rabi'ah itu biasa melakukan shalat malam semalam suntuk. Apabila terbit fajar dia tidur sebentar di tempat shalatnya sehingga fajar cerah, maka saya dengar dia berkata setelah bangkit dari tempat tidurnya dengan nada sedih, 'Wahai diriku berapa lamakah engkau tidur? Dan sampai kapan engkau bangun? Aku takut engkau tidur dan tidak bangun lagi kecuali pada hari berbangkit.'"

Abdah berkata, "Begitulah kebiasaannya hingga ia meninggal dunia."

Dan di antara perkataan Rabi'ah al-Adawiyah yang diriwayatkan para shalihin ialah:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ قِلَّةِ صِدْقِي فِي قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ

"Aku memohon ampun kepada Allah karena sedikitnya kejujuran-ku dalam mengucapkan astaghfirullah (aku memohon ampun kepada Allah)."

Ini semua menunjukkan bahwa Rabi'ah termasuk orang yang takut dan sekaligus cinta kepada Allah, tidak meniadakan salah satunya.

Adapun apa yang dinisbatkan kepadanya bahwa pada suatu waktu dia pernah berkata, "Ilahi, aku tidak menyembah-Mu karena takut neraka-Mu dan karena mengharap surga-Mu, melainkan semata-mata karena cinta kepada-Mu dan ingin bertemu wajah-Mu," maka barangkali yang dimaksud ialah bahwa memang Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi dan ditakuti, sebagai penunaian hak-Nya dan mensyukuri nikmat-Nya, seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim:

"Anggaplah hari berbangkit telah tiba
Dan rasul-rasul belum datang kepada kita
Dan neraka Jahim belum pula dinyalakan
Bukankah wajib dan mustahiq
Hamba memuji dan menyanjung Pemberi nikmat."

Atau barangkali Rabi'ah mengucapkan kata-kata demikian itu ketika rasa cintanya mengalahkan rasa takut dan harapannya, dan tenggelam dalam merasa berteman dengan Allah Ta'ala hingga lupa terhadap kenikmatan dan azab. Tetapi keadaan seperti itu tidak kekal, sebagaimana ditunjuki oleh sikap dan perkataannya.

Jika tidak demikian kedudukannya, maka setiap orang itu boleh diambil dan ditolak perkataannya, dan saya telah menolak ahli- ahli tasawuf yang mengingkari ibadah untuk mencari pahala dan takut dari siksa di dalam kitab saya *al-Ibadah fil-Islam.* Selain itu, juga saya kutip keterangan dari al-Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Madarijus-Salikin* yang dapat memuaskan orang yang haus dan dapat menerangi jalan.

Adapun syair yang dinisbatkan kepada Rabi'ah mengenai cinta kepada Allah ialah semisal perkataannya:

"Aku mencintai-Mu dengan dua macam cinta
cinta karena keinginan dan cinta karena kelaikan-Mu
Cinta karena keinginan
adalah dengan mengingat-Mu aku lupa selain-Mu
Dan cinta yang menjadi kelaikan-Mu
ialah Engkau bukakan hijab untukku hingga aku dapat melihat-Mu
Tiada pujian untukku dalam ini dan itu
tapi untuk-Mu-lah segala puji dalam ini dan itu."

Dalam mengomentari bait-bait tersebut, Imam Ghazali mengatakan dalam *al-Ihya'*:

"Barangkali yang dimaksud dengan cinta *hawa* (keinginan) itu ialah cinta kepada Allah karena kebaikan Allah kepadanya serta pemberian nikmat Allah kepadanya dengan mendapatkan keuntungan di dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan cinta yang menjadi kelaikan (kelayakan) Allah ialah cinta karena keindahan dan keluhuran Allah yang tampak kepadanya, yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat di antara kedua macam cinta tersebut. Dan kelezatan melihat keindahan rasa ketuhanan itulah yang diungkapkan Rasulullah saw. dalam mengungkapkan firman Rabbnya (dalam hadits qudsi):

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (رواه البخاري)

***"Telah Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati manusia."* (HR Bukhari)**

Imam Ghazali berkata: "Kadang-kadang sebagian dari kelezatan ini diberikan dunia ini kepada orang yang hatinya mencapai puncak kesucian."[409]

Namun, perlu diketahui bahwa menyaksikan keindahan rububiyah itu adalah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala.

Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim menjelaskan hakikat cahaya kasyaf yang sering dibicarakan para sufi dalam kitab beliau, *Madarijus-Salikin*, sebagai berikut:

"Cahaya kasyaf menurut mereka adalah permulaan kesaksian. Ia adalah cahaya yang menampakkan makna-makna al-Asma'ul-Husna dalam hati, sehingga hati yang gelap menjadi terang dan tabir yang menghalangi kasyaf menjadi hilang.

Dan janganlah Anda berpaling kepada selain ini yang mengaki-

---

[409] *Al-Ihya'*, juz 4, hlm. 311, Darul-Ma'rifah, Beirut.

batkan kaki tergelincir setelah mantap. Karena Anda jumpai dalam perkataan sebagian mereka: "*Tajalli*-nya (tampaknya) Dzat menghendaki begini dan begitu, *tajalli*-nya sifat menghendaki begini dan begini, *tajalli*-nya af'al (perbuatan Allah) menghendaki begini dan begini. Dan kaum tersebut hanya dapat menyatakan hal itu dengan lafal-lafal sehingga timbul kesalahpahaman bahwa yang mereka maksudkan adalah tampaknya hakikat Dzat Allah, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-Nya dalam dunia kenyataan, lalu sebagian mereka mengucapkan kata-kata yang ganjil dan aneh, padahal orang-orang yang benar dan arif terlepas dari semua itu.

Yang mereka maksudkan hanyalah kesempurnaan ma'rifah (pengenalan kepada Allah) dan tersingkapnya tabir kelalaian, keraguan, dan keberpalingan, serta dominannya kekuasaan ma'rifah atas hati dengan terhapusnya penyaksian kepada yang lain secara keseluruhan. Maka tidak ada yang disaksikan oleh hati selain yang dikenalnya itu.

Mereka bandingkan hal ini dengan terbitnya matahari. Apabila matahari telah terbit, maka sirnalah cahaya bintang-bintang, tetapi tidak berarti bahwa bintang-bintang itu tiada, ia hanya tertutup oleh cahaya matahari sehingga tidak tampak wujudnya. Pada kenyataannya bintang-bintang itu masih ada di tempatnya. Demikianlah cahaya ma'rifah apabila ia telah mendominasi hati, maka menjadi kokohlah kekuasaannya, dan hilanglah semua tabir penghalang dari hati.

Yang demikian ini tidak diingkari oleh seorang pun kecuali orang yang bukan ahlinya.

Selain itu, tidak boleh seseorang beranggapan bahwa Dzat Yang Maha Suci dengan sifat-sifat-Nya itu tampak pada seseorang seperti *tajalli*-nya Allah SWT terhadap Bukit Thursina (pada zaman Nabi Musa a.s.; penj.) dan seperti *tajalli*-Nya esok pada hari kiamat kepada manusia. Tidak ada yang beranggapan demikian kecuali orang yang keliru dan tidak memiliki ilmu. Meski demikian, sering kali terjadi kesalahan dalam memahami cahaya ibadah, *riyadhah* (latihan rohani), dan dzikir, kepada cahaya Dzat dan sifat dikarenakan pemahaman yang melampaui batas.

Ibadah yang benar, *riyadhah* yang dibenarkan syara', dan dzikir yang dilakukan dengan hati dan lisan dapat memancarkan cahaya menurut kadar kekuatan dan kelemahannya. Dan kadang-kadang cahaya tersebut begitu kuat sehingga tampak secara nyata, lalu timbullah kekeliruan dari orang yang lemah pengetahuannya dan daya

pembedanya antara keistimewaan rububiyah dan tuntutan ubudiyah, sehingga ia mengira bahwa itu adalah cahaya Dzat Allah. Padahal yang demikian itu jauh sekali kemungkinannya akan terjadi. Cahaya Dzat Allah itu tidak ada sesuatu pun yang mampu menangkapnya. Seandainya Allah *SWT* membuka hijab-Nya maka guncanglah seluruh alam semesta, seperti berguncang dan tenggelamnya gunung (Thursina) ketika sedikit saja Allah ber-*tajalli*.

Di dalam hadits sahih disebutkan sabda Rasulullah saw.:

"Sesungguhnya Allah SWT itu tidak tidur dan tidak layak (tidak mungkin) tidur. Ia menurunkan dan mengangkat timbangan (amal dan rezeki hamba-hamba-Nya). Dinaikkan kepada-Nya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam. Tabirnya adalah cahaya, kalau Ia buka tabir itu maka cahaya keagungan-Nya akan membakar seluruh apa yang dapat dicapai oleh pandangan makhluk-Nya."[410]

Islam itu mempunyai cahaya, dan iman juga mempunyai cahaya yang lebih kuat daripada Islam, sedangkan ihsan mempunyai cahaya yang lebih kuat dari keduanya. Jika ketiganya --Islam, iman, dan ihsan-- berkumpul, dan tabir-tabir yang melalaikan manusia dari Allah Ta'ala telah sirna, maka penuhlah hati dan anggota tubuh de-

410 *Shahih Muslim*, 1: 161-162, hadits nomor 293; *Sunan Ibnu Majah*, 1: 70, hadits nomor 195. (Penj.)

ngan cahaya tersebut, bukan dengan nur (cahaya) yang merupakan sifat Allah Ta'ala, sebab sifat-sifat Allah itu tidak bertempat pada sesuatu dari makhluk-Nya, sebagaimana makhluk tidak bertempat pada Allah. Maka Allah Maha Pencipta itu terpisah dari makhluk dengan dzat dan sifat-Nya, sebagaimana makhluk terpisah dari-Nya.

Di antara syair Rabi'ah mengenai cinta Ilahi ialah yang ditulis oleh Syihabuddin as-Suhrawardi dalam kitabnya *Awariful-Ma'arif* ketika dia (Rabi'ah) bermunajat kepada Allah Ta'ala:

"Kujadikan Engkau
teman bicaraku dalam hati
Dan kuperkenankan tubuhku
diduduki orang yang menghendaki
Tubuhku menjadi kawan
bagi teman duduk
Dan Kekasih hatiku
menjadi teman dudukku di dalam hati."

Maksudnya, ia menghadapi manusia dengan wajahnya dan tubuhnya, sedangkan hatinya selalu bersama Allah Ta'ala dalam keadaan bagaimanapun.

Cerita-cerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah rahimahallah wa radhiya 'anha banyak sekali, keutamaannya juga sangat banyak, dan kebanyakan ulama besar dari kalangan ahli hadits, ahli fiqih, ahli zuhud, dan ahli ibadah sama menyanjungnya dan menempatkannya pada kedudukan yang tinggi.

Ibnu Katsir mengatakan di dalam *al-Bidayah* bahwa Abu Daud as-Sajastani membicarakan dia dan menuduhnya zindiq (munafik).

Mengenai hal ini Ibnu Katsir berkata, "Barangkali ada sesuatu perkara yang sampai kepada Abu Daud mengenai dia."

Adz-Dzahabi menyebutkan dalam *Siyaru A'lamin-Nubala* dari Abu Sa'id al-A'rabi, ia berkata, "Adapun Rabi'ah, maka orang-orang memperoleh hikmah yang banyak dari dia. Sufyan, Syu'bah, dan lainnya bercerita tentang dia, hal ini menunjukkan tidak benarnya tuduhan-tuduhan orang tentang dia."

Di antara tuduhan itu, misalnya mengenai perkataannya:

"Kujadikan Engkau
teman bicaraku dalam hati
Dan kuperkenankan tubuhku
diduduki orang yang menghendaki."

Dengan hanya separo bait ini, beberapa orang menuduhnya berpaham *hulul* (Allah menitis ke dalam tubuh manusia); dan dengan keseluruhan baitnya mereka menuduh dia berpaham serba boleh (permisivisme).

Saya (Qardhawi) berkata — dengan mengutip pendapat al-Hafizh adz-Dzahabi, "Hal ini adalah perbuatan berlebihan dan bodoh. Barangkali yang menisbatkan Rabi'ah kepada paham *hulul* dan *ibahah* (serba boleh) itu adalah seorang *ibahi hululi* (pengikut paham *ibahah* dan *hulul*) agar dia dapat menjadikan Rabi'ah sebagai hujah bagi kekafirannya, seperti halnya mereka berhujah dengan hadits qudsi:

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ . (رواه البخاري)

"Aku (Allah) adalah pendengarannya yang ia pergunakan untuk mendengar." (HR Bukhari)

Tetapi, Imam adz-Dzahabi rahimahullah telah menyadari kekeliruannya.

Barangkali informasi ini atau yang seperti inilah yang sampai kepada Abu Daud, sehingga beliau menuduh Rabi'ah dengan tuduhan seperti itu tanpa beliau selidiki terlebjh dahulu.

Demikianlah tentang Rabi'ah, dan sangat banyak ulama sekarang yang menulis buku-buku dan makalah-makalah yang bermacam-macam tentang Rabi'ah. Bahkan ada pula yang menggelari Rabi'ah dengan "Syahidatul-'Isyqil Ilahi" (wanita syahid yang berasyik masyuk dengan Tuhan), suatu ungkapan yang dihindari oleh perasaan Islami, karena hubungan antara Allah dengan hamba-hamba-Nya diungkapkan dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah dengan istilah *al-hubb* (cinta), bukan dengan *al-'isyq* (asyik masyuk). Di dalam Al-Qur'an terdapat ungkapan:

"... Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai-Nya ..." (al-Ma'idah: 54)

"... Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah ...." (al-Baqarah: 165)

Di dalam hadits muttafaq 'alaih disebutkan:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ:

أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا...

"Ada tiga perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain ..."

Masih banyak hadits lain yang menunjukkan bahwa cinta kepada Allah itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang asli, bukan impor dari ajaran non-Islam, sebagaimana anggapan sebagian orang.

Dan syair-syair Rabi'ah seluruhnya membicarakan cinta kepada Allah, karena itu tidak boleh dipahami lebih dari itu, demi memelihara adab berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla.

Wabillahit taufiq.

11
AMALAN HATI DAN ANGGOTA BADAN

Pertanyaan:

Saya pernah membaca di dalam kitab-kitab tasawuf dan suluk bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan anggota badan, bahwa diterima atau tidaknya suatu amalan di sisi Allah Ta'ala ialah berkaitan dengan hati, bahwa ketaatan yang paling utama yang dapat mendekatkan kepada Allah ialah ketaatan hati, dan maksiat yang paling membahayakan dan menjauhkan manusia dari Allah Azza wa Jalla adalah kemaksiatan hati.

Sedangkan kami tahu pasti bahwa shalat yang merupakan tiang ad-Din, zakat sebagai "saudara" shalat, dan lain-lainnya, adalah bentuk amalan-amalan zhahir, yakni amalan atau pekerjaan anggota badan. Kami juga mengetahui bahwa dosa-dosa besar yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan kemarahan dan azab Allah itu disebabkan kemaksiatan lahir, seperti membunuh, berzina, minum khamar, melakukan riba, memakan harta anak yatim, menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik dan menjaga diri serta beriman, berlari dari medan perang pada waktu berkecamuknya perang, dan sebagainya.

Nah, apakah yang dikatakan kaum sufi itu benar? Ataukah itu merupakan pengaruh luar yang masuk ke dalam tasawuf sebagaimana sikap berlebih-lebihan dalam zuhud dan lain-lainnya? Apabila yang mereka katakan itu benar, maka manakah dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah?

Saya mohon kepada Allah semoga berkenan memberikan keberkahan terhadap semua usaha dan aktivitas Ustadz dalam berkhidmat kepada Din kita yang lurus dan menjelaskan hakikatnya kepada manusia. Semoga Dia memberikan pahala kepada Ustadz atas upaya Ustadz melayani kami, dengan karunia dan kemurahan-Nya; karena Dia adalah Yang Maha Pemurah di antara yang pemurah.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya. Wa ba'du.

Saya ingatkan kepada saudara penanya bahwa apa yang dikatakan ahli tasawuf dan ahli suluk mengenai peringatan akan pentingnya amalan hati sebelum pekerjaan anggota badan, bertumpu pada batin sebelum yang zhahir, yang rahasia sebelum yang nyata, dan mementingkan esensi sebelum bentuk, adalah perkataan yang benar. Itu adalah pokok dari isi ajaran Islam, bukan ajaran impor dari luar, bahkan sumber asasinya adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah al-Muthahharah.

Perlu saya jelaskan di sini bahwa ahli tasawuf yang sebenarnya tidak menggugurkan amalan-amalan anggota badan dan tidak mengeluarkannya dari daerah kepentingannya, sebab yang demikian (menggugurkan amalan anggota badan dan mengeluarkannya dari arti pentingnya) itu bertentangan secara diametral dengan ajaran ad-Din, baik ushul maupun furu'nya. Karena lima rukun Islam yang menjadi tiang atau fondasi bangunan Islam sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dimaklumi secara pasti dari ad-Din, yang semuanya merupakan syahadat sebagai kunci pembuka pintu Islam, shalat sebagai tiang ad-Din (agama), zakat yang merupakan kekayaan Islam, shiam Ramadhan, dan terakhir haji ke al-Baitul-Haram.

Bagaimanapun seorang muslim mencapai tingkatan rohani yang tinggi dan sangat dekat hubungannya dengan Allah, maka ia tetap dituntut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, tidak gugur sama sekali. Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

"Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)." (al-Hijr: 99)

Yang dimaksud dengan *al-yaqin* (sesuatu yang diyakini) di sini adalah 'kematian', yang pasti akan datang, tidak mungkin tidak, sebagaimana firman-Nya dalam menyifati keadaan ahli neraka pada hari kiamat:
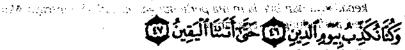
"Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami al-yaqin (kematian)." (al-Muddatstsir: 46-47)

Maka tidak pernah tergambarkan bahwa seorang sufi yang taat akan mengabaikan kewajiban-kewajiban agama yang lahir seperti shalat, zakat, dan puasa, bahkan ia tidak merasa cukup melaksanakan kewajiban-kewajiban itu sehingga ditambahnya dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah (sunnah) yang akan meninggikan kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kewajiban-kewajiban itu menyampaikannya kepada posisi dekat kepada Allah, dan amalan-amalan nafilah itu menyampaikannya kepada kedudukan dicintai Allah, sebagaimana ditunjuki oleh hadits qudsi yang diriwayatkan Bukhari dalam *Shahih*-nya:

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَقَدَمَهُ الَّتِي يَسْعَى بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih utama daripada melaksanakan apa yang Aku fardhukan atasnya. Dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, jadilah Aku pendengarannya yang ia pergunakan untuk mendengar, matanya yang ia pergunakan untuk melihat, tangannya yang ia pergunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia pergunakan untuk melangkah (berjalan).[411] *Dan jika ia meminta kepada-Ku pasti Aku berikan kepadanya dan bila ia minta perlindungan kepada-Ku niscaya Aku beri perlindungan kepadanya."*

Lebih dari itu, bahwa orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla haruslah memiliki kemauan keras untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang menyempurnakannya, yang juga bersifat lahir, seperti dzikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, doa, istighfar, membaca Al-Qur'an, dan bershalawat kepada Nabi saw.. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang." (al-Ahzab: 41-42)

Begitu pula ahli tasawuf yang sebenarnya tidak akan mengabaikan urusan kemaksiatan yang lahir, bahkan mereka sangat berhati-hati, dan tidak cukup dengan meninggalkan dosa-dosa besar saja, tetapi mereka juga sangat berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil. Tidak cukup dengan meninggalkan dosa-dosa kecil, bahkan mereka menjauhi syubhat. Tidak cukup dengan menjauhi syubhat, bahkan mereka menjauhi sebagian yang halal, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ

---

[411] Maksudnya, Allah selalu melindunginya dalam semua hal, baik ketika mendengar, melihat, berbuat, dan bertindak. Wallahu a'lam. (Pent.).

"Tidaklah seseorang itu mencapai derajat muttaqin, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang karena takut termasuk sesuatu yang dilarang".

Namun di samping itu mereka menaruh perhatian yang lebih besar terhadap ketaatan hati hingga melebihi ketaatan tubuh dan anggota badan. Mereka takut dan menakut-nakuti orang dari kemaksiatan hati melebihi kemaksiatan anggota badan. Dalam hal ini mereka keluar dari Islam yang murni dan bersih. Meski begitu, mereka tidak sendirian, bahkan bersekutu dengan ulama-ulama Islam dengan spesialisasi masing-masing, baik dari kalangan ahli hadits, ahli fiqih, dan ahli kalam --walaupun ahli tasawuf memiliki porsi yang paling besar.

Dan rahasia mengapa mereka lebih mementingkan amalan hati itu terpulang kepada dua hal:

Pertama: bahwa amalan hati inilah yang dibawa oleh ad-Din, diserukan, dan dianjurkannya. Bahkan ia merupakan lubuk dan ruh ad-Din, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Kedua: bahwa pemeluk agama Islam pada umumnya --di antaranya ada yang menisbatkan diri kepada ilmu dan sunnah-- lebih banyak memberi perhatian kepada masalah-masalah zhahir daripada masalah batin, mereka lebih sibuk dengan apa yang tampak di permukaan dan tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Zhahir mereka ramai, tetapi batin mereka rusak, mereka pelihara yang tampak di luar tetapi mereka sia-siakan *jauhar* (esensi/hakikat) sesuatu, dan ini merupakan tipuan yang membahayakan.

Hadits-hadits sahih menerangkan bahwa seseorang itu kadang-kadang melakukan maksiat lahir, bahkan melakukan sebagian dosa besar, dan kadang-kadang dilakukannya berulang-ulang. Tetapi di sisi lain, akar keimanan dalam hatinya lebih kuat daripada angin maksiatnya sehingga maksiat yang dilakukannya tidak dapat mencabut akar keimanannya, dan di lubuk hatinya terdapat rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun lahirnya berlumuran dosa.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Umar bin Khattab r.a. bahwa ada seorang laki-laki yang terkenal dengan sebutan Himar. Ia sering membuat Nabi saw tertawa., dan pernah pula meminum khamar dan dicambuk oleh Nabi saw.. Lalu pada suatu kali ia dibawa kepada Nabi saw., kemudian ada seseorang berkata, "Mudah-mudahan dia dilaknat oleh Allah, betapa seringnya ia dibawa kepada Nabi saw.!" Maka Nabi saw. bersabda, "Jangan kamu kutuk

dia, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."

Orang muslim yang buru-buru melaknatnya itu hanya melihat kepada zhahirnya yang dikotori dengan maksiat dan minuman keras, ia tidak melihat kepada apa yang ada di balik zhahirnya yakni berupa hati yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ini merupakan sisi iman yang paling kuat."[412]

Sebaliknya, terdapat gambaran kontras dengan gambaran di atas, yaitu gambaran seorang hamba yang rajin beribadah, banyak melakukan shalat, zakat, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi batinnya rusak dan kosong dari iman yang benar, keyakinan yang memancar, dan sepi dari cinta yang kokoh kepada Allah dan Rasul-Nya.

Inilah yang dibicarakan dalam hadits-hadits sahih, dan banyak sekali riwayat dari Rasulullah saw., yang menyuruh berhati-hati terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas itu, yang lahiriahnya cemerlang tetapi batinnya busuk dan hatinya keras, yaitu kaum Khawarij yang keluar dari Islam.

Inilah yang disebutkan dalam hadits Ali, Abu Sa'id al-Khudri, dan lainnya bahwa Nabi saw. setelah menyebut-nyebut kaum Khawarij, beliau bersabda:

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَى صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ إِلَى صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. (متفق عليه عن أبي سعيد الخدري)

"Salah seorang di antara kamu merendahkan shalatnya kepada shalat mereka, puasanya kepada puasa mereka, dan qira'ahnya kepada qira'ah mereka. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi bacaannya tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya."[413]

---

[412] At-Tuhfah al-Iraqiyah dari Majmu' Fatawa (Syekhul Islam), Jilid 10, hlm. 8.

[413] HR Muttafaq 'alaih dari Abu Sa'id al-Khudri.

Karena itu, tidaklah mengherankan kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah membicarakan iman, Islam, benar, dan ikhlas sebagai berikut, "Apa yang kami sebutkan itu menunjukkan dengan jelas bahwa pokok ad-Din (agama) itu pada hakikatnya adalah urusan-urusan batin yang berupa ilmu dan amal, dan amalan-amalan lahir itu tidak berguna tanpa aspek batin itu."[414]

Saya sangat antusias mengutip perkataan Ibnu Taimiyah di sini karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa beliau tidak menaruh perhatian kecuali hanya mengikuti gambaran-gambaran dan amalan-amalan lahir saja, padahal anggapan demikian itu tidak benar dan bertentangan dengan perikehidupan tokoh kita ini. Beliau adalah seorang yang alim dan saleh, akal pikiran dan hatinya penuh dengan iman, jiwanya cemerlang, serta cinta dan takutnya kepada Allah Ta'ala sangat besar. Hanya saja beliau sering dizalimi oleh sebagian orang yang memuji-mujinya dan yang kasar dan ekstrem yang mendakwakan diri kepada madrasah (perguruan) beliau. Mereka tidak mengetahui dan mengerti agama melainkan gambar-gambar dan bentuk-bentuk luar semata. Pagi dan petang mereka selalu memperbincangkan masalah-masalah tersebut dengan sikap marah, dan hampir-hampir bertikai karenanya. Apabila Anda ajak mereka untuk mencurahkan perhatian kepada ushuluddin (pokok-pokok agama) dan hakikatnya yang besar, untuk mencurahkan perhatian terhadap kondisi umatnya, memikul beban tugas dan perjuangannya, serta menyelesaikan pertentangannya dan mengawasi persekongkolan musuh-musuhnya, maka mereka akan menuduh Anda telah menentang Sunnah yang cemerlang dan sebagai musuh golongan salaf yang saleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mereka, dan menunjukkan kita dan mereka ke jalan yang lurus.

Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah untuk Memperhatikan Pekerjaan Hati

Tidak samar bagi orang muslim yang mempunyai pengetahuan --meskipun sedikit-- tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa pekerjaan-pekerjaan hati itu harus diutamakan dan didahulukan daripada amalan-amalan anggota badan. Indikasi-indikasi yang menunjukkan hal itu antara lain:

---

[414] *Majmu' Fatawa*, juz 10, hlm. 15.

Pertama: bahwa pokok ad-Din ialah "iman" kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhir (pertemuan dengan-Nya di akhirat). Iman ini pada dasarnya adalah amalan atau pekerjaan hati, sebagaimana firman Allah:

> *"... Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya ..."* **(al-Mujadilah: 22)**

Dan firman-Nya lagi:

> *"Orang-orang Arab Badui itu berkata, 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu ....'"* **(al-Hujurat: 14)**

Karena itu Al-Qur'an tidak menghiraukan pernyataan iman orang-orang munafik yang mengatakan "kami beriman" dengan mulut mereka tetapi hati mereka tidak beriman. Banyak sekali ayat dan surat Al-Qur'an yang mencela dan mengancam mereka dengan azab yang pedih, dan cukuplah saya nukilkan beberapa ayat dari surat al-Baqarah:

> *"Di antara manusia ada yang mengatakan, 'Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta."* **(al-Baqarah: 8-10)**

Dan disebutkan dalam hadits:

الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ

"Islam itu tampak nyata, sedangkan iman itu di dalam hati."[415]

---

[415] Disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'* (1: 52), dan beliau berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Bazzar, dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi sahih, kecuali Ali bin Mas'adah. Dia dianggap tepercaya oleh Ibnu Hibban, Abu Daud ath-Thayalisi, Abu Hatim, dan Ibnu Ma'in, sedangkan ulama lain melemahkannya."

Kedua: bahwasanya "Islam", meskipun diwujudkan dalam amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang lahir --sebagaimana disebutkan penafsirannya dalam hadits Jibril yang telah masyhur-- yang tercermin dalam pengucapan dua kalimah syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji; tetapi amalan-amalan tersebut tidak akan diterima dan tidak diperhitungkan apabila tidak disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus ...." (al-Bayyinah: 5)

Dan sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih yang masyhur:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan seseorang itu hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan."

Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali dengan niat, dan niat itu tidak ada artinya kecuali dengan ikhlas, sedangkan niat dan ikhlas merupakan pekerjaan hati.

Ibnu Atha'illah mengatakan di dalam kitabnya *al-Hikam*, "Amal itu merupakan gambar-gambar yang tegak, sedangkan ruhnya ialah adanya rahasia ikhlas di dalamnya." Yakni, amal tanpa ikhlas itu seperti gambar dan patung yang tidak bernyawa dan tidak hidup.

Karena itu dilarang keras melakukan riya' (melakukan sesuatu dengan maksud agar mendapatkan pujian dari orang lain), yang menggugurkan ibadah dan menghapuskan pahala ketaatan. Sifat riya' ini merupakan sifat orang-orang munafik, sebagaimana disinyalir oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (de-

ngan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." **(an-Nisa': 142)**

Di dalam hadits sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. disebutkan bahwa pertama kali dinyalakannya neraka pada hari kiamat ialah karena tiga golongan manusia yang melakukan riya' untuk mendapatkan pujian manusia ketika melakukan amal — bukan mencari ridha Allah. Pertama, orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajar agar dikatakan sebagai orang 'alim (pandai).[416] Kedua, orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya supaya dikatakan pemurah. Dan ketiga, orang yang berperang dan berjuang sehingga mati agar dikatakan pemberani (pahlawan).

Jika demikian, maka yang penting bukan bentuk amalnya semata-mata, tetapi jiwanya. Kadang-kadang suatu amal sudah dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dituntut, tetapi tidak diterima di sisi Allah, karena ia hanya baik secara lahir tetapi batinnya palsu, seperti uang palsu, yang adakalanya laris dipergunakan kalangan awam, tetapi setelah diteliti ternyata tidak ada nilainya.

Karena itu Rasulullah saw. mengatakan di dalam hadits-hadits beliau:
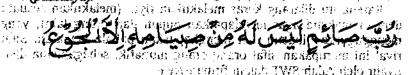
"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan menyimpang dari kebenaran serta perbuatan durjana, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya)."[417]

---

[416] Dalam satu lafal disebutkan agar dikatakan sebagai *qari'* (ahli qira'ah). Lihat: *at-Targhib wat-Tarhib* oleh al-Mundziri. (Penj.)

[417] HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. (*Mukhtashar Syarah al-Jami'ush-Shaghir*, 2: 316).

وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

(رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)

"Banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu kecuali lapar, dan banyak sekali orang yang melakukan qiyamullail (shalat malam) yang tidak mendapatkan sesuatu dari shalat malamnya kecuali hanya tidak tidur."[418]

Dalam hal ini Al-Qur'an tidak memuji orang yang semata-mata mengerjakan shalat, melainkan:

***"(Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya."* (al-Mu'minun: 2)**

***"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya."* (al-Mu'minun: 9)**

Disebutkannya pula tujuan diperintahkannya shalat sebagaimana firman-Nya:

***"... dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar ...."* (Al-Ankabut: 45)**

Sebagaimana diterangkan pula tujuan diwajibkannya zakat dengan firman-Nya:

***"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda) ...."* (at-Taubah: 103)**

Dan *'illat* (tujuan) difardhukannya puasa dengan firman-Nya:

***"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* (al-Baqarah: 183)**

Ketiga: bahwasanya tingkatan ad-Din yang paling tinggi ialah "ihsan" dan Jibril pernah menanyakan ihsan ini kepada Nabi saw., lalu beliau menjawab:

---

[418]HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah. (*Mukhtashar Syarah al-Jami'ush-Shaghir*, 2: 35).

(الإحسان) أن تعبد الله كأنك تراه، فإن
لم تكن تراه فإنه يراك . (رواه مسلم عن عمر بن خطاب)

"(Ihsan ialah) engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu." **(HR Muslim dari Umar bin Khattab)**

Dari penafsiran (penjelasan) Nabi saw. itu tampak jelas bahwa ihsan merupakan amalan hati yang murni (semata-mata amalan hati), yang mengangkat derajat seorang mukmin ke martabat "penyaksikan hati" kepada Allah Azza wa Jalla, suatu kesaksian kerohaniaan yang menjadikan ia seakan-akan melihat-Nya. Kalau tidak sampai ke tingkat ini, maka hendaklah ia mencapai tingkat "muraqabah" di mana ia merasa selalu diawasi oleh Allah dan dilihat-Nya:

> ***"... Dan Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*** **(al-Hadid: 4)**

Ihsan merupakan sumbu utama bagi ahli suluk dan ahli Ketuhanan. Di lapangan ihsan inilah mereka berbuat untuk mendidik kepribadian beriman yang benar, yang menampakkan sifat-sifat "Mukminin Muttaqin". Orang-orang mukmin yang bertakwa itulah wali-wali Allah yang sebenarnya:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

> ***"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."*** **(Yunus: 62-63)**

Orang yang mau membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, niscaya ia dapati bahwa Al-Qur'an selalu mengaitkan kebaikan dunia dan akhirat dengan iman dan takwa.

Mengenai kebaikan (kebahagiaan) dunia, kita baca firman Allah berikut:

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ...." (al-A'raf: 96)

"Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." (an-Naml: 53)

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan[419] *...."* (al-Anfal: 29)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya ...." (ath-Thalaq: 2-3)

Sedangkan mengenai kebaikan (kebahagiaan) akhirat dapat kita baca dalam ayat-ayat berikut:

"Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan." (al-Ma'idah: 65)

"Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa." (Maryam: 63)

"... dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya." (ath-Thalaq: 5)

Iman, sebagaimana saya sebutkan, merupakan amalan hati yang esensial, meskipun memiliki bekas-bekas yang tampak secara nyata. Demikian juga takwa, ia adalah amalan hati yang asasi, walaupun ia mempunyai buah secara lahiriah.

Karena itulah Al-Qur'an menyandarkan takwa kepada hati:
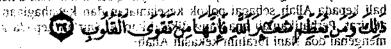
---

[419] Artinya: petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dapat juga diartikan di sini dengan pertolongan (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 607).

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." **(al-Hajj: 32)**

Rasulullah saw. pernah berisyarat ke arah dadanya seraya berkata, "Takwa itu di sini," dengan diulanginya perkataan itu tiga kali untuk mempertegas (HR Muslim).

Dan Al-Qur'an menyifati orang-orang yang takwa dalam permulaan surat al-Baqarah sebagai berikut:

"... (Al-Qur'an ini adalah) petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat." **(al-Baqarah: 2-4)**

Maka Allah menjadikan sifat mereka yang asasi ialah beriman kepada yang gaib, iman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw. dan yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, serta yakin akan adanya kehidupan akhirat, yang semuanya merupakan amalan hati. Sedangkan mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah merupakan amalan lahir.

Dengan iman dan takwa hati menjadi suci dan bersih, dan berhak mendapatkan keberuntungan:

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya," **(asy-Syams: 9-10)**

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." **(al-A'la: 14)**

Keempat: Al-Qur'an menjadikan hati yang sehat dan selalu kembali kepada Allah sebagai pokok keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Perhatikanlah apa yang dikisahkan Al-Qur'an kepada kita mengenai doa Nabi Ibrahim kekasih Allah:

"Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. (Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." **(asy-Syu'ara: 87-89)**

Baca pula firman Allah Azza wa Jalla berikut:

"Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-Nya). (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertobat." **(Qaf: 31-33)**

Rasulullah saw. menjadikan poros atau sumbu kebaikan dan kerusakan manusia itu pada "hati" sebagaimana disebutkan dalam hadits Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan dalam *Shahihain*:

"Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati."

Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah r.a.:
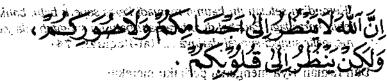
"Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) tubuh dan rupamu, tetapi Ia melihat kepada hatimu."

Banyak sekali nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memuji hati yang hidup dan bergetar karena khusyu', lemah lembut, takut kepada Allah, gemetar ketika mengingat ancaman Allah, tenteram

ketika mengingat janji-Nya, cinta kepada-Nya, tawakal kepada-Nya, dan sebagainya.

Bacalah, misalnya, firman Allah:

> *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."* **(al-Hadid: 16)**

> *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal."* **(al-Anfal: 2)**

> *"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka pada waktu mengingat Allah ...."* **(az-Zumar: 23)**

> *"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram."* **(ar-Ra'd: 28)**

Sebaliknya, banyak juga nash yang mencela hati yang mati, sakit, keras, gelap, dan hitam.

Bacalah firman Allah ketika mencela kaum Bani Israil:

> *"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya ...."* **(al-Baqarah: 74)**

Dan firman-Nya mengenai perilaku mereka:

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

> *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu ...."* **(al-Ma'idah: 13)**

"... Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah ...." (az-Zumar: 22)

Juga firman-Nya mengenai orang-orang munafik:

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya ...." (al-Baqarah: 10)

Yang dimaksud dengan penyakit pada ayat ini ialah penyakit syak (ragu-ragu).

Firman-Nya lagi:

"... Maka janganlah kamu tunduk (merendah) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya ...." (al-Ahzab: 32)

Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit syahwat.

Dan firman-Nya lagi:

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." (al-Muthaffifin: 14)

Tujuan Penciptaan

Kelima, bahwasanya Allah menciptakan manusia bahkan alam semesta ini ialah agar mereka mengenal-Nya dengan nama-nama-Nya yang sangat bagus (*al-Asma'ul-Husna*) dan sifat-sifat-Nya yang luhur, sebagaimana ditunjuki firman-Nya:

"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan begitu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." (ath-Thalaq: 12)

Mengenal Allah Ta'ala itu bukanlah amalan anggota badan, melainkan pekerjaan hati.

Di samping tujuan pengenalan (dengan hati) tersebut, maka dalam penciptaan itu juga terdapat tujuan amaliah (praktik), seperti ditunjuki firman Allah berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (adz-Dzariyat: 56)

Adapun bentuk ibadah itu ada dua macam: ibadah *zhahirah* (lahir) dan ibadah *bathinah* (batin). Ibadah zhahirah, meskipun dilakukan dengan anggota badan, tetapi ia tidak akan diterima tanpa adanya pekerjaan hati, yaitu ikhlas sebagaimana saya sebutkan sebelumnya.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Bahkan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah itulah ad-Din, yang tidak diterima oleh Allah tanpa keikhlasan itu. Ad-Din yang Allah utus para rasul sejak rasul pertama hingga yang terakhir untuk menyampaikannya, dan diturunkan-Nya seluruh kitab suci-Nya untuk itu, dan telah disepakati oleh para imam ahli iman. Keikhlasan (beribadah dengan ikhlas) ini merupakan inti seruan seluruh nabi, yang merupakan poros tempat berputarnya Al-Qur'an. Allah berfirman:

> *"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)...."* (az-Zumar: 2-3)

Surat ini secara keseluruhan bermuatan makna tersebut."[420]

Selain itu, ibadah batin merupakan lubuk ad-Din (agama), yang berupa cinta kepada Allah, tawakal kepada-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, takut akan azab-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, sabar terhadap cobaan-Nya, ridha kepada qadha'-Nya, mencintai kekasih-kekasih-Nya, membenci musuh-musuh-Nya, yakin akan bertemu dengan-Nya, dan sebagainya. Yang demikian itu di kalangan sufi terkenal dengan istilah *maqam* dan *hal*,[421] dan semua itu merupakan pekerjaan hati. Termasuk dalam kategori ini ialah sifat zuhud terhadap dunia, lebih mementingkan akhirat, kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, serta bersih hati dari rasa dengki dan dendam.

Sebaliknya, kita jumpai bahwa kemaksiatan yang lebih berbahaya adalah kemaksiatan hati, misalnya sombong. Al-Qur'an penuh

---

[420] Dari risalah "at-Tuhfatul-Iraqiyyah fil-A'malil-Qalbiyyah" dari *Majmu' al-Fatawa*, juz 10, hlm. 49.

[421] *Maqam* atau *al-maqam* (jamaknya *al-maqamat*) berarti tahapan yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan *hal* (jamaknya *ahwal*) merupakan kondisi mental seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. *Maqam/maqamat* bersifat kekal dan diperoleh dengan latihan, sedangkan hal/ahwal bersifat sementara, datang dan pergi, yang merupakan anugerah Allah. Para ahli tasawuf berbeda pendapat mengenai tata urutan *maqamat* dan *ahwal* ini. Lihat: Drs. Amin Samsul Munir, M.A., *Pengantar Studi Tasawuf*. (Penj.)

dengan ayat yang mencela dan mengancam kesombongan ini. Dan dalam hadits sahih disebutkan:
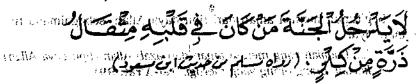
"Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar dzarrah." **(HR Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud)**

Demikian pula dengan penyakit hasad (iri, dengki), yang oleh Rasulullah dijelaskan:

يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"Memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar."[422]

Begitu pula dengan kebencian, yang dalam suatu hadits dikatakan sebagai:
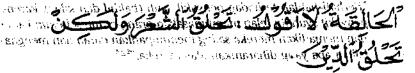
"Pencukur, saya (Nabi saw.) tidak mengatakannya mencukur rambut, tetapi mencukur agama."[423]

Termasuk di dalamnya adalah rasa putus asa dari rahmat Allah, yang oleh Al-Qur'an dikatakan:

---

[422] HR Abu Daud dalam "al-Adab", hadits nomor 4903, dan di dalam isnadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.

[423] Riwayat Tirmidzi dalam "Shifatul-Qiyamah", hadits no. 2512; dan disebutkannya perselisihan mengenai perawinya, apakah Zuber ataukah bekas budaknya. Dan dikemukakannya syahid (hadits lain) dari Abu Darda' sebelumnya (2511): "Sesungguhnya yang merusak hubungan itu adalah mencukur (agama)." Tirmidzi berkata, "Hadits ini sahih."

"... Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." **(Yusuf: 87)**

Begitupun merasa aman dari tipu daya Allah, sebagaimana firman-Nya:

"... Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah (tipu daya Allah) kecuali orang-orang yang merugi." **(al-A'raf: 99)**

Misalnya lagi penyakit *syuh* (bakhil dan kikir) yang dikecam oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah:

"... barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(al-Hasyr: 9; dan at-Taghabun: 16)**

Dan dalam beberapa hadits disebutkan sabda Rasulullah saw.:

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ . (رواه أحمد والبخاري)

"Berhati-hatilah terhadap penyakit syuh (bakhil dan kikir), karena penyakit syuh itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan menjadikan mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka."[424]

وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا. (رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر)

---

[424] HR Ahmad dan Bukhari dalam "al-Adabul-Mufrad" dan Muslim dari Jabir, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits nomor 2102.

"Jauhkanlah dirimu dari penyakit syuh, karena binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan oleh penyakit syuh. Penyakit syuh ini menyuruh mereka berbuat bakhil, lalu mereka berbuat bakhil; menyuruh mereka memutuskan hubungan kekeluargaan, lalu mereka memutuskannya dan menyuruh mereka berbuat durhaka, lalu mereka berbuat durhaka."[425]

Di samping itu, yang termasuk dalam kemaksiatan batin ialah mengikuti hawa nafsu, ujub (membangga-banggakan diri), cinta dunia, cinta harta dan kedudukan, riya', *ghurur* (teperdaya oleh kelebihan dirinya dan sebagainya), dan lain-lainnya, yang dimuat Imam Ghazali dalam bagian "Muhlikat" (hal-hal yang membinasakan) dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*.

Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita mengenai kisah Adam dan iblis yang kedua-duanya telah melakukan maksiat kepada Tuhan mereka. Tetapi maksiat Adam adalah maksiat anggota badan, sedangkan maksiat iblis adalah maksiat hati. Maksiat Adam disebabkan oleh kelemahan dan kelupaan:

"... maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." **(Thaha: 115)**

Sedangkan kemaksiatan iblis disebabkan oleh kesombongan dan kekufurannya:
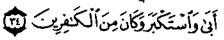
"... ia (iblis) enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." **(al-Baqarah: 34)**

Dengan demikian, kebaikan yang sebenar-benarnya kebaikan adalah ketaatan hati, dan bahaya yang sebenar-benarnya bahaya adalah kemaksiatan hati. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemaksiatan hati ini, dan memberikan kepada kita hati yang selalu kembali kepada-Nya, hati yang bersih dan sehat. Amin .... ◆

---

[425] HR Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Umar. (*Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, nomor 2678.

BAGIAN VII

FIQIH DAN KEDOKTERAN

EUTANASIA

Pengantar:

Ini merupakan satu persoalan yang sampai kepada saya di antara sekian banyak persoalan mengenai kedokteran Islam dan hukum-hukumnya serta adab-adabnya, yang disampaikan lewat surat oleh Ikatan Dokter Islam Afrika Selatan. Persoalan pertama mengenai masalah berikut:

Qatl ar-Rahmah atau Taisir al-Maut (Eutanasia)

Pengertian *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* (eutanasia) ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Yang dimaksud *taisir al-maut al-fa'al* (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit —karena kasih sayang— yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Beberapa contoh di antaranya:

1. Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.
2. Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya. Maka satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan, untuk melanjutkan gerak kehidupannya. Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini se-

bagai "orang mati" yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Hal ini berbeda dengan eutanasia negatif (*taisir al- maut al-munfa'il*). Pada eutanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Contohnya seperti berikut:

1. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati --padahal masih ada kemungkinan untuk diobati-- akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya.
2. Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita *tashallub al-Asyram* (kelumpuhan tulang belakang) atau *syalal al-mukhkhi* (kelumpuhan otak). Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan --tanpa diberi pengobatan-- apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut.

   At-tashallub al-asyram atau *asy-syaukah al-masyquqah* ialah kelainan pada tulang belakang yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki dan kehilangan kemampuan/kontrol pada kandung kencing dan usus besar. Anak yang menderita penyakit ini senantiasa dalam kondisi lumpuh dan selalu membutuhkan bantuan khusus selama hidupnya.

   Sedangkan *asy-syalal al-mukhkhi* (kelumpuhan otak) ialah suatu keadaan yang menimpa saraf otak sejak anak dilahirkan yang menyebabkan keterbelakangan pikiran dan kelumpuhan badannya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Anak yang menderita penyakit ini akan lumpuh badan dan pikirannya serta selalu memerlukan bantuan khusus selama hidupnya.

Dalam contoh tersebut, "penghentian pengobatan" merupakan salah satu bentuk eutanasia negatif. Menurut gambaran umum, anak-anak yang menderita penyakit seperti itu tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian

secara pasif (eutanasia negatif) itu mencegah perpanjangan penderitaan si anak yang sakit atau kedua orang tuanya.

Pertanyaan:

Berkaitan dengan permasalahan tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) ditolerir oleh Islam?
2. Apakah memudahkan proses kematian secara pasif (eutanasia negatif) juga diperbolehkan dalam Islam?

Jawaban:

1. Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) seperti pada contoh nomor satu tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara seperti tersebut dalam contoh, dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listrik, ataupun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat Yang Menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

Adapun contoh kedua dari eutanasia positif ini kita tunda dahulu pembahasannya setelah kita bicarakan eutanasia negatif.

Eutanasia Negatif (Menghentikan/Tidak Memberikan Pengobatan)

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara pasif (eutanasia negatif) sebagaimana dikemukakan dalam pertanyaan, maka semua itu --baik dalam contoh nomor satu maupun nomor dua-- berkisar pada "menghentikan pengobatan" atau tidak memberikan pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa peng-

obatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,[426] dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: berobat ataukah bersabar? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi saw. agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:

"Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga; dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.' Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya.' Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya."[427]

[426] *Al-Fatawa al-Kubra*, karya Ibnu Taimiyah, juz 4, hlm. 260, terbitan Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiah, Kairo.

[427] Muttafaq 'alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam "Kitab al-Mardhaa" dan Muslim dalam "Kitab al-Birr wash-Shilah", hadits nomor 2265.

Di samping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzar radhiyallahu 'anhuma. Namun demikian, tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu.[428]

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam "Kitab at-Tawakkul" dari *Ihya' Ulumuddin*, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun.[429]

Demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar di antara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahab (sunnah), dan sebagian kecil lagi --lebih sedikit dari golongan kedua-- berpendapat wajib.

Dalam hal ini saya sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi saw. yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zadul-Ma'ad*.[430] Dan paling tidak, petunjuk Nabi saw. itu menunjukkan hukum sunnah atau mustahab.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya --yaitu para dokter-- maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan --dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern-- dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itu-

---

[428] Ibnu Taimiyah, *op. cit.*

[429] *Ihya' Ulumuddin*, juz 4, hlm. 290 dan seterusnya.

[430] *Zadul-Ma'ad*, juz 3, terbitan ar-Risalah, Beirut.

lah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*)--kalau boleh diistilahkan demikian-- semacam ini tidak seyogianya diembel-embeli dengan istilah *qatl ar-rahmah* (membunuh karena kasih sayang), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi.

Jika demikian, tindakan pasif ini adalah jaiz dan dibenarkan syara' --bila keluarga penderita mengizinkannya-- dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya, insya Allah.

Memudahkan Kematian dengan Menghentikan Penggunaan Alat Bantu Pernapasan

Sekarang saya akan menjawab contoh kedua dari eutanasia positif menurut pertanyaan tersebut --bukan negatif-- yaitu menghentikan alat pernapasan buatan dari si sakit, yang menurut pandangan dokter dia dianggap sudah "mati" atau "dihukumi telah mati" karena jaringan otak atau sumsum yang dengannya seseorang dapat hidup dan merasakan sesuatu telah rusak.

Kalau yang dilakukan dokter itu semata-mata menghentikan alat pengobatan, hal ini sama dengan tidak memberikan pengobatan. Dengan demikian, keadaannya seperti keadaan lain yang diistilahkan dengan *ath-thuruq al-munfa'ilah* (jalan-jalan pasif/eutanasia negatif).

Karena itu, saya berpendapat bahwa eutanasia seperti ini berada di luar daerah "memudahkan kematian dengan cara aktif" (eutanasia positif), tetapi masuk ke dalam jenis lain (yaitu eutanasia negatif; Penj.).

Dengan demikian, tindakan tersebut dibenarkan syara', tidak terlarang. Lebih-lebih peralatan-peralatan tersebut hanya dipergunakan penderita sekadar untuk kehidupan yang lahir --yang tampak dalam pernapasan dan peredaran darah/denyut nadi saja-- padahal dilihat dari segi aktivitas maka si sakit itu sudah seperti orang mati, tidak responsif, tidak dapat mengerti sesuatu dan tidak dapat merasakan apa-apa, karena jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber semua itu telah rusak.

Membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang

membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut. Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.

Saya telah mengemukakan pendapat seperti ini sejak beberapa tahun lalu di hadapan sejumlah fuqaha dan dokter dalam suatu seminar berkala yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam untuk Ilmu-ilmu Kedokteran di Kuwait. Para peserta seminar dari kalangan ahli fiqih dan dokter itu menerima pendapat tersebut.

Segala puji kepunyaan Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita ke jalan Islam ini, dan tidaklah kita akan mendapat petunjuk kalau bukan Allah yang menunjukkan kita.

2
SEPUTAR MASALAH PENCANGKOKAN ORGAN TUBUH

Pengantar:

Fatwa ini saya tulis sejak lama sebagai jawaban terhadap beberapa pertanyaan seputar masalah pencangkokan organ tubuh.

Masalah ini merupakan masalah ijtihadiyah, yang terbuka kemungkinan untuk didiskusikan, seperti halnya semua hasil ijtihad atau pemikiran manusia, khususnya menyangkut masalah-masalah kontemporer yang belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu.

Dalam kaitan ini, tidak seorang pun ahli fiqih yang dapat mengklaim bahwa pendapatnyalah yang benar secara mutlak. Paling-paling ia hanya boleh mengatakan sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, "Pendapatku benar tetapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah tetapi ada kemungkinan benar."

Karena itu saya menganggap aneh terhadap kesalahpahaman yang muncul akhir-akhir ini yang menentang seorang juru dakwah yang agung, Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, karena beliau memfatwakan tidak bolehnya pencangkokan organ tubuh dengan didasarkan atas pemikiran beliau.

Sebenarnya Syekh Sya'rawi --mudah-mudahan Allah melindungi beliau-- tidak menulis fatwa tersebut secara bebas dan detail. Beliau

hanya mengatakannya dalam suatu mata acara televisi, ketika menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam acara-acara seperti itu sering muncul pertanyaan secara tiba-tiba, dan jawabannya pun bersifat sepintas lalu, yang tidak dapat dijadikan acuan pokok sebagai pendapat dan pandangan ulama dalam persoalan-persoalan besar dan masalah-masalah yang sukar. Yang dapat dijadikan pegangan dalam hal ini adalah pendapat yang tertuang dalam bentuk tulisan, karena pendapat dalam bentuk tulisan mencerminkan pemikiran yang akurat dari orang yang bersangkutan, dan tidak ada kesamaran padanya.

Namun demikian, setiap orang boleh diterima dan ditolak perkataannya, kecuali Nabi saw.. Sedangkan seorang mujtahid, apabila benar pendapatnya maka dia akan mendapatkan dua pahala; dan jika keliru maka diampuni kesalahannya, bahkan masih mendapatkan satu pahala.

Wa billahit taufiq, dan kepada-Nya-lah tujuan perjalanan hidup ini.

Pertanyaan:

Bolehkah seorang muslim mendonorkan sebagian organ tubuhnya sewaktu dia hidup untuk dicangkokkan pada tubuh orang lain? Kalau boleh, apakah kebolehannya itu bersifat mutlak ataukah terikat dengan syarat-syarat tertentu? Dan apa syarat-syaratnya itu?

Jika mendonorkan organ tubuh itu diperbolehkan, maka untuk siapa saja donor itu? Apakah hanya untuk kerabat, atau hanya untuk orang muslim, ataukah boleh untuk sembarang orang?

Apabila mendermakan atau mendonorkan organ tubuh itu diperbolehkan, apakah boleh memperjualbelikannya?

Bolehkah mendonorkan organ tubuh setelah meninggal dunia? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan keharusan menjaga kehormatan mayit?

Apakah mendonorkan itu merupakan hak orang bersangkutan (yang punya tubuh itu) saja? Bolehkah keluarganya mendonorkan organ tubuh si mati?

Bolehkah negara mengambil sebagian organ tubuh orang yang kecelakaan misalnya, untuk menolong orang lain?

Bolehkah mencangkokkan organ tubuh orang nonmuslim ke tubuh orang muslim?

Bolehkah mencangkokkan organ tubuh binatang --termasuk binatang itu najis, seperti babi misalnya-- ke tubuh seorang muslim?

Itulah sejumlah pertanyaan yang dihadapkan kepada fiqih Islam

dan tokoh-tokohnya beserta lembaga-lembaganya pada masa sekarang.

Semua itu memerlukan jawaban, apakah diperbolehkan secara mutlak, apakah dilarang secara mutlak, ataukah dengan perincian?

Baiklah saya akan mencoba menjawabnya, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan dan taufiq-Nya.

Jawaban:

Bolehkah Orang Muslim Mendermakan Organ Tubuhnya Ketika Dia Masih Hidup?

Ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendermakan atau mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya. Maka, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya, misalnya dengan mendonorkannya atau lainnya? Atau, apakah tubuh itu merupakan titipan dari Allah yang tidak boleh ia pergunakan kecuali dengan izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semau sendiri pada waktu dia hidup dengan melenyapkannya dan membunuhnya (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudarat buat dirinya.

Namun demikian, perlu diperhatikan di sini bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya milik Allah sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah:

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

"... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ...." (an-Nur: 33)

Akan tetapi, Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu.

Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka diperkenankan juga seseorang mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.

Hanya perbedaannya adalah bahwa manusia adakalanya boleh

mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat, atau dari kehidupan yang sengsara.

Apabila seorang muslim dibenarkan menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, atau masuk ke tengah-tengah jilatan api untuk memadamkan kebakaran, maka mengapakah tidak diperbolehkan seorang muslim mempertaruhkan sebagian wujud materiilnya (organ tubuhnya) untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya?

Pada zaman sekarang kita melihat adanya donor darah, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, telah merata di negara-negara kaum muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, bahkan mereka menganjurkannya atau ikut serta menjadi donor. Maka *ijma' sukuti* (kesepakatan ulama secara diam-diam) ini —menurut sebagian fatwa yang muncul mengenai masalah ini— menunjukkan bahwa donor darah dapat diterima syara'.

Di dalam kaidah syar'iyah ditetapkan bahwa mudarat itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itulah kita disyariatkan untuk menolong orang yang dalam keadaan tertekan/terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya.

Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat suatu *dharar* (bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya.

Karena itu saya katakan bahwa berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita gagal ginjal misalnya, dengan mendonorkan salah satu ginjalnya yang sehat, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang di bumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang dari yang di langit.

Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (*al-ma'ruf*) sebagai sedekah. Maka mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (se-

dekah). Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan paling utama, karena tubuh (anggota tubuh) itu lebih utama daripada harta, sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan seluruh harta kekayaannya untuk menyelamatkan (mengobati) sebagian anggota tubuhnya. Karena itu, mendermakan sebagian organ tubuh karena Allah Ta'ala merupakan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan sedekah yang paling mulia.

Kalau kita katakan orang hidup boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya, maka apakah kebolehan itu bersifat mutlak atau ada persyaratan tertentu?

Jawabannya, bahwa kebolehannya itu bersifat *muqayyad* (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *dharar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya.

Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau jantung, karena dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan *dharar* dari orang lain dengan menimbulkan *dharar* pada dirinya. Maka kaidah syar'iyah yang berbunyi: الضَّرَرُ يُزَالُ "*Dharar* (bahaya, kemelaratan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan", dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi: الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ "*Dharar* itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *dharar* pula."

Para ulama ushul menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: tidak boleh menghilangkan *dharar* dengan menimbulkan *dharar* yang sama atau yang lebih besar daripadanya.

Karena itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan *dharar* orang lain dengan menimbulkan *dharar* pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya.

Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ.

Hal itu merupakan contoh bagi yang *dharar*-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (meng-

utangkan sesuatu kepadanya).

Pada suatu hari pernah ada seorang wanita bertanya kepada saya bahwa dia ingin mendonorkan salah satu ginjalnya kepada saudara perempuannya, tetapi suaminya tidak memperbolehkannya, apakah memang ini termasuk hak suaminya?

Saya jawab bahwa suami punya hak atas istrinya. Apabila ia (si istri) mendermakan salah satu ginjalnya, sudah barang tentu ia harus dioperasi dan masuk rumah sakit, serta memerlukan perawatan khusus. Semua itu dapat menghalangi sebagian hak suami terhadap istri, belum lagi ditambah dengan beban-beban lainnya. Oleh karena itu, seharusnya hal itu dilakukan dengan izin dan kerelaan suami.

Disamping itu, mendonorkan organ tubuh hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan anak kecil mendonorkan organ tubuhnya, sebab ia tidak tahu persis kepentingan dirinya, demikian pula halnya orang gila.

Begitu juga seorang wali, ia tidak boleh mendonorkan organ tubuh anak kecil dan orang gila yang di bawah perwaliannya, disebabkan keduanya tidak mengerti. Terhadap harta mereka saja, wali tidak boleh mendermakannya, lebih-lebih jika ia mendermakan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada harta, semisal organ tubuh.

Memberikan Donor kepada Orang Non-Muslim

Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan nonmuslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya, menurut pendapat saya, orang kafir yang memerangi kaum muslim lewat perang pikiran dan yang berusaha merusak Islam.

Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Maka bagaimana kita akan menolong orang seperti ini untuk hidup?

Apabila ada dua orang yang membutuhkan bantuan donor, yang satu muslim dan satunya lagi nonmuslim, maka yang muslim itulah yang harus diutamakan. Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain ..." **(at-Taubah: 71)**

Bahkan seorang muslim yang saleh dan komitmen terhadap agamanya lebih utama untuk diberi donor daripada orang fasik yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Karena dengan hidup dan sehatnya muslim yang saleh itu berarti si pemberi donor telah membantunya melakukan ketaatan kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama makhluk-Nya. Hal ini berbeda dengan ahli maksiat yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah hanya untuk bermaksiat kepada-Nya dan menimbulkan mudarat kepada orang lain.

Apabila si muslim itu kerabat atau tetangga si donor, maka dia lebih utama daripada yang lain, karena tetangga punya hak yang kuat dan kerabat punya hak yang lebih kuat lagi, sebagaimana firman Allah:

"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah ..." **(al-Anfal: 75)**

Juga diperbolehkan seorang muslim mendonorkan organ tubuhnya kepada orang tertentu, sebagaimana ia juga boleh mendermakannya kepada suatu yayasan seperti bank yang khusus menangani masalah ini (seperti bank mata dan sebagiannya. Penj.), yang merawat dan memelihara organ tersebut dengan caranya sendiri, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan.

Tidak Diperbolehkan Menjual Organ Tubuh

Perlu saya ingatkan di sini bahwa pendapat yang memperbolehkan donor organ tubuh itu tidak berarti memperbolehkan memperjualbelikannya. Karena jual beli itu --sebagaimana dita'rifkan fuqaha-- adalah tukar-menukar harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawar-menawarkan sehingga organ tubuh manusia menjadi objek perdagangan dan jual beli. Suatu peristiwa yang sangat disesalkan terjadi di beberapa daerah miskin, di sana terdapat pasar yang mirip dengan pasar budak. Di situ diperjualbelikan organ tubuh orang-orang miskin dan orang-orang lemah --untuk konsumsi orang-orang

kaya-- yang tidak lepas dari campur tangan "mafia baru" yang bersaing dengan mafia dalam masalah minum-minuman keras, ganja, morfin, dan sebagainya.

Tetapi, apabila orang yang memanfaatkan organ itu memberi sejumlah uang kepada donor --tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hibah, hadiah, dan pertolongan-- maka yang demikian itu hukumnya jaiz (boleh), bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Hal ini sama dengan pemberian orang yang berutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini diperkenankan syara' dan terpuji, bahkan Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman (utang) dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjamnya seraya bersabda:

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة)

"Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kamu ialah yang lebih baik pembayaran utangnya." **(HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)**

Bolehkah Mewasiatkan Organ Tubuh Setelah Meninggal Dunia?

Apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang bermanfaat untuk orang lain serta tidak menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri, maka bolehkah dia berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya itu setelah dia meninggal dunia nanti?

Menurut pandangan saya, apabila seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup, yang dalam hal ini mungkin saja akan mendatangkan kemelaratan --meskipun kemungkinan itu kecil-- maka tidaklah terlarang dia mewasiatkannya setelah meninggal dunia nanti. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan/kesengsaraan) sedikit pun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada

satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan *sharih* (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut tidak dijumpai.

Umar r.a. pernah berkata kepada sebagian sahabat mengenai beberapa masalah, "Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?" Demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang masalah mewasiatkan organ tubuh ini.

Ada yang mengatakan bahwa hal ini menghilangkan kehormatan mayit yang sangat dipelihara oleh syariat Islam, yang Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة)

"Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup."[431]

Saya tekankan di sini bahwa mengambil sebagian organ dari tubuh mayit tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.

Sementara itu, hadits tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayit, padahal pengambilan organ ini tidak mengenai tulang. Sesungguhnya yang dimaksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliah dalam peperangan-peperangan --bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam.

Selain itu, janganlah seseorang menolak dengan alasan ulama

---

[431] HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam *al-Jami' ash-Shaghir*. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan lafal: "Seperti memecahkan tulang orang yang hidup tentang dosanya."

salaf tidak pernah melakukannya, sedangkan kebalikan itu ialah dengan mengikuti jejak langkah mereka. Memang benar, andaikata mereka memerlukan hal itu dan mampu melakukannya, lantas mereka tidak mau melakukannya. Tetapi banyak sekali perkara yang kita lakukan sekarang ternyata belum pernah dilakukan oleh ulama salaf, karena memang belum ada pada zaman mereka. Sedangkan fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi, sebagaimana ditetapkan oleh para muhaqqiq. Meskipun demikian, dalam hal ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh mendermakan atau mendonorkan seluruh tubuh, atau sebagian banyak anggota tubuh, sehingga meniadakan hukum-hukum mayit bagi yang bersangkutan, seperti tentang kewajiban memandikannya, mengafaninya, menshalatinya, menguburnya di pekuburan kaum muslim, dan sebagainya.

Mendonorkan sebagian organ tubuh sama sekali tidak menghilangkan semua itu secara meyakinkan.

Bolehkah Wali dan Ahli Waris Mendonorkan Sebagian Organ Tubuh Mayit?

Apabila seseorang sebelum meninggal diperkenankan berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya, maka jika ia (si mayit) tidak berwasiat sebelumnya bolehkah bagi ahli waris dan walinya mendonorkan sebagian organ tubuhnya?

Ada yang mengatakan bahwa tubuh si mayit adalah milik si mayit itu sendiri, sehingga wali atau ahli warisnya tidak diperbolehkan mempergunakan atau mendonorkannya.

Namun begitu, sebenarnya seseorang apabila telah meninggal dunia maka dia tidak dianggap layak memiliki sesuatu. Sebagaimana kepemilikan hartanya yang juga berpindah kepada ahli warisnya, maka mungkin dapat dikatakan bahwa tubuh si mayit menjadi hak wali atau ahli warisnya. Dan boleh jadi syara' melarang mematahkan tulang mayit atau merusak tubuhnya itu karena hendak memelihara hak orang yang hidup melebihi hak orang yang telah mati.

Di samping itu, Pembuat Syariat telah memberikan hak kepada wali untuk menuntut hukum qishash atau memaafkan si pembunuh ketika terjadi pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

"... Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan-

lah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (al-Isra': 33)

Sebagaimana halnya ahli waris mempunyai hak melakukan hukum qishash jika mereka menghendaki, atau melakukan perdamaian dengan menuntut pembayaran diat, sedikit atau banyak. Atau memaafkannya secara mutlak karena Allah, pemaafan yang bersifat menyeluruh atau sebagian, seperti yang disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya:

"... Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) ...." (al-Baqarah: 178)

Maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai hak mempergunakan sebagian organ tubuhnya, yang sekiranya dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tidak memberi mudarat kepada si mayit. Bahkan mungkin dia mendapat pahala darinya, sesuai kadar manfaat yang diperoleh orang sakit yang membutuhkannya meskipun si mayit tidak berniat, sebagaimana seseorang yang hidup itu mendapat pahala karena tanamannya dimakan oleh orang lain, burung, atau binatang lain, atau karena ditimpa musibah, kesedihan, atau terkena gangguan, hingga terkena duri sekalipun. Seperti juga halnya ia memperoleh manfaat — setelah meninggal dunia — dari doa anaknya khususnya dan doa kaum muslim umumnya, serta dengan sedekah mereka untuknya. Dan telah saya sebutkan bahwa sedekah dengan sebagian anggota tubuh itu lebih besar pahalanya daripada sedekah dengan harta.

Oleh karena itu, saya berpendapat tidak terlarang bagi ahli waris mendonorkan sebagian organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sebagai sedekah dari si mayit, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu.

Sebagian saudara di Qatar menanyakan kepada saya tentang mendermakan sebagian organ tubuh anak-anak mereka yang dilahirkan dengan menyandang suatu penyakit sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup. Proses itu terjadi pada waktu mereka di rumah sakit, ketika anak-anak itu meninggal dunia. Sedangkan beberapa

anak lain membutuhkan sebagian organ tubuh mereka yang sehat -- misalnya ginjal -- untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Saya jawab bahwa yang demikian itu diperbolehkan, bahkan mustahab, dan mereka akan mendapatkan pahala, insya Allah. Karena yang demikian itu menjadi sebab terselamatkannya kehidupan beberapa orang anak dalam beberapa hari disebabkan kemauan para orang tua untuk melakukan kebaikan yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengganti untuk mereka --karena musibah yang menimpa itu-- melalui anak-anak mereka.

Hanya saja, para ahli waris tidak boleh mendonorkan organ tubuh si mayit jika si mayit sewaktu hidupnya berpesan agar organ tubuhnya tidak didonorkan, karena yang demikian itu merupakan haknya, dan wasiat atau pesannya itu wajib dilaksanakan selama bukan berisi maksiat.

Batas Hak Negara Mengenai Pengambilan Organ Tubuh

Apabila kita memperbolehkan ahli waris dan para wali untuk mendonorkan sebagian organ tubuh si mayit untuk kepentingan dan pengobatan orang yang masih hidup, maka bolehkah negara membuat undang-undang yang memperbolehkan mengambil sebagian organ tubuh orang mati yang tidak diketahui identitasnya, dan tidak diketahui ahli waris dan walinya, untuk dimanfaatkan guna menyelamatkan orang lain, yang sakit dan yang terkena musibah?

Tidak jauh kemungkinannya, bahwa yang demikian itu diperbolehkan dalam batas-batas darurat, atau karena suatu kebutuhan yang tergolong dalam kategori darurat, berdasarkan dugaan kuat bahwa si mayit tidak mempunyai wali. Apabila dia mempunyai wali, maka wajib meminta izin kepadanya. Di samping itu, juga tidak didapati indikasi bahwa sewaktu hidupnya dulu si mayit berwasiat agar organ tubuhnya tidak didonorkan.

Mencangkokkan Organ Tubuh Orang Kafir kepada Orang Muslim

Adapun mencangkokkan organ tubuh orang nonmuslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidup-

nya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah.

Bahkan kami katakan bahwa organ-organ di dalam tubuh orang kafir itu adalah muslim (tunduk dan menyerah kepada Allah), selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT, sesuai dengan pemahaman yang ditangkap dari Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bersujud menyucikan Allah Ta'ala, hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih.

Kalau begitu, maka yang benar adalah bahwa kekafiran atau keislaman seseorang tidak berpengaruh terhadap organ tubuhnya termasuk terhadap hatinya (organnya) sendiri, yang oleh Al-Qur'an ada yang diklasifikasikan sehat dan sakit, iman dan ragu, mati dan hidup. Padahal yang dimaksud di sini bukanlah organ yang dapat diraba (ditangkap dengan indra) yang termasuk bidang garap dokter spesialis dan ahli anatomi, sebab yang demikian itu tidak berbeda antara yang beriman dan yang kafir, serta antara yang taat dan yang bermaksiat. Tetapi yang dimaksud dengannya adalah makna ruhiyahnya yang dengannyalah manusia merasa, berpikir, dan memahami sesuatu, sebagaimana firman Allah:

> *"...lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami ...."* (al-Hajj: 46)

> *"... mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) ...."* (al-A'raf: 179)

Dan firman Allah:

> *"... sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ...."* (at-Taubah: 28)

Kata najis dalam ayat tersebut bukanlah dimaksudkan untuk najis indrawi yang berhubungan dengan badan, melainkan najis maknawi yang berhubungan dengan hati dan akal (pikiran).

Karena itu tidak terdapat larangan syara' bagi orang muslim untuk memanfaatkan organ tubuh orang nonmuslim.

Pencangkokan Organ Binatang yang Najis ke Tubuh Orang Muslim

Adapun pencangkokan organ binatang yang dihukumi najis seperti babi misalnya, ke dalam tubuh orang muslim, maka pada dasarnya hal itu tidak perlu dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Sedangkan darurat itu bermacam-macam kondisi dan hukumnya de-

ngan harus mematuhi kaidah bahwa "segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus diukur menurut kadar kedaruratannya", dan pemanfaatannya harus melalui ketetapan dokter-dokter muslim yang tepercaya.

Mungkin juga ada yang mengatakan di sini bahwa yang diharamkan dari babi hanyalah memakan dagingnya, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an dalam empat ayat, sedangkan mencangkokkan sebagian organnya ke dalam tubuh manusia bukan berarti memakannya, melainkan hanya memanfaatkannya. Selain itu, Nabi saw. memperbolehkan memanfaatkan sebagian bangkai --yaitu kulitnya-- padahal bangkai itu diharamkan bersama-sama dengan pengharaman daging babi dalam Al-Qur'an. Maka apabila syara' memperkenankan memanfaatkan bangkai asal tidak dimakan, maka arah pembicaraan ini ialah diperbolehkannya memanfaatkan babi asalkan tidak dimakan.

Diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Rasulullah saw. pernah melewati bangkai seekor kambing, lalu para sahabat berkata, "Sesungguhnya itu bangkai kambing milik bekas budak Maimunah." Lalu beliau bersabda:
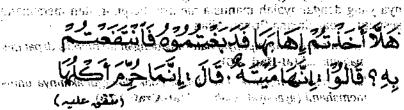
"Mengapa tidak kamu ambil kulitnya lalu kamu samak, lantas kamu manfaatkan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya itu adalah bangkai." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah memakannya."[432]

Permasalahannya sekarang, sesungguhnya babi itu najis, maka bagaimana akan diperbolehkan memasukkan benda najis ke dalam tubuh orang muslim?

Dalam hal ini saya akan menjawab: bahwa yang dilarang syara' ialah mengenakan benda najis dari tubuh bagian luar, adapun yang di dalam tubuh maka tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sebab bagian dalam tubuh manusia itu justru merupakan tempat benda-

[432]Muttafaq 'alaih, sebagaimana disebutkan dalam al-Lu'lu' wal-Marjan, nomor 205.

benda najis, seperti darah, kencing, tinja, dan semua kotoran; dan manusia tetap melakukan shalat, membaca Al-Qur'an, thawaf di Baitul Haram, meskipun benda-benda najis itu ada di dalam perutnya dan tidak membatalkannya sedikit pun, sebab tidak ada hubungan antara hukum najis dengan apa yang ada di dalam tubuh.

Tidak Boleh Mendonorkan Buah Pelir

Akhirnya pembahasan ini merembet kepada pembicaraan seputar masalah pencangkokan buah pelir seseorang kepada orang lain. Apakah hal itu diperbolehkan, dengan mengqiyaskannya kepada organ tubuh yang lain? Ataukah khusus untuk buah pelir ini tidak diperkenankan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain?

Menurut pendapat saya, memindahkan buah pelir tidak diperbolehkan. Para ahli telah menetapkan bahwa buah pelir merupakan perbendaharaan yang memindahkan karakter khusus seseorang kepada keturunannya, dan pencangkokan pelir ke dalam tubuh seseorang, yakni anak keturunan --lewat reproduksi-- akan mewariskan sifat-sifat orang yang mempunyai buah pelir itu, baik warna kulitnya, postur tubuhnya, tingkat inteligensinya, atau sifat jasmaniah, pemikiran, dan mental yang lain.

Hal ini dianggap semacam percampuran nasab yang dilarang oleh syara', dengan jalan apa pun. Karena itu diharamkannya perzinaan, adopsi dan pengakuan kepada orang lain sebagai bapaknya, dan lainnya, yang menyebabkan terjadinya percampuran keluarga atau kaum yang tidak termasuk bagian dari mereka. Maka tidaklah dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa buah pelir bila dipindahkan kepada orang lain berarti telah menjadi bagian dari badan orang tersebut dan mempunyai hukum seperti hukumnya dalam segala hal.

Demikian pula jika otak seseorang dapat dipindahkan kepada orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan percampuran dan kerusakan yang besar.

Wa billahit taufiq.

3

PENGGUGURAN KANDUNGAN YANG DIDASARKAN PADA DIAGNOSIS PENYAKIT JANIN[433]

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du.

Di antara kewajiban ahli fiqih muslim ialah berhenti di hadapan beberapa persoalan yang dihadapinya untuk menetapkan beberapa hakikat penting, antara lain:

Bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syariat Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga, sehingga syariat memperbolehkan wanita hamil untuk berbuka puasa (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan, bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan kandungannya. Karena itu syariat Islam mengharamkan tindakan melampaui batas terhadapnya, meskipun yang melakukan ayah atau ibunya sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram —yang dilakukan dengan jalan perzinaan— janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup yang tidak berdosa.

"... *Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain* ..." **(al-Isra': 15)**

Selain itu, kita juga mengetahui bahwa syara' mewajibkan penundaan pelaksanaan hukum qishash terhadap wanita hamil yang dijatuhi jenis hukuman ini demi menjaga janinnya, sebagaimana kisah wanita al-Ghamidiyah yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Dalam hal ini syara' memberi jalan kepada *waliyul-amri* (pihak pemerintah) untuk menghukum wanita tersebut, tetapi tidak memberi jalan untuk menghukum janin yang ada di dalam kandungannya.

---

[433]Fatwa ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Yayasan Islam untuk Ilmu-ilmu Kedokteran, di Kuwait, dalam suatu diskusi yang dihadiri oleh para fuqaha dan para dokter tentang berbagai masalah kedokteran yang bersentuhan dengan pandangan syara'.

Seperti kita lihat juga bahwa syara' mewajibkan membayar diat (denda) secara sempurna kepada seseorang yang memukul perut wanita yang hamil, lalu dia melahirkan anaknya dalam keadaan hidup, namun akhirnya mati karena akibat pukulan tadi. Ibnul Mundzir mengutip kesepakatan ahli ilmu mengenai masalah ini.[434]

Sedangkan jika bayi itu lahir dalam keadaan mati, maka dia tetap dikenakan denda karena kelengahannya (*ghirrah*) sebesar seperdua puluh diat.

Kita juga melihat bahwa syara' mewajibkan si pemukul membayar kafarat --di samping diat dan *ghirrah*-- yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman, jika tidak dapat maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bahkan hal itu diwajibkan atasnya, baik janin itu hidup atau mati.

Ibnu Qudamah berkata, "Inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar r.a. Mereka berdalil dengan firman Allah:

> *"... dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah; dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (an-Nisa': 92)

Mereka berkata, "Apabila wanita hamil meminum obat untuk menggugurkan kandungannya, maka ia wajib membayar denda, tidak boleh mewarisi sesuatu daripadanya (sebab orang yang membunuh tidak boleh mewarisi sesuatu dari yang dibunuh), dan wajib memerdekakan seorang budak. Denda tersebut hendaklah diberikan kepada

---

[434] *Al-Mughni ma'a asy-Syarh al-Kabir*, Juz 9, hlm. 550.

ahli waris si janin. Semua sanksi itu dikenakan padanya karena ia telah melakukan perbuatan jahat yaitu menggugurkan janin. Sedangkan memerdekakan budak merupakan kafarat bagi tindak kejahatannya. Demikian pula jika yang menggugurkan janin itu ayahnya, maka si ayah harus membayar denda, tidak boleh mewarisi sesuatu daripadanya, dan harus memerdekakan budak."[435]

Jika tidak mendapatkan budak (atau tidak mampu memerdekakan budak), maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sebagai cara tobat kepada Allah SWT.

Lebih dari itu adalah perkataan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* mengenai pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh, yakni setelah kandungan berusia seratus dua puluh hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih. Ibnu Hazm menganggap tindakan ini sebagai tindak kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala risiko, seperti hukum qishash dan lain-lainnya. Beliau berkata:

"Jika ada orang bertanya, 'Bagaimana pendapat Anda mengenai seorang perempuan yang sengaja membunuh janinnya setelah kandungannya berusia seratus dua puluh hari, atau orang lain yang membunuhnya dengan memukul (atau tindakan apa pun) terhadap perut si perempuan itu untuk membunuh si janin?' Kami jawab bahwa sebagai hukumannya wajib dikenakan hukum qishash, tidak boleh tidak, dan ia tidak berkewajiban membayar denda. Kecuali jika dimaafkan, maka dia wajib membayar *ghirrah* atau denda saja karena itu merupakan diat, tetapi tidak wajib membayar kafarat karena hal itu merupakan pembunuhan dengan sengaja. Dia dikenakan hukuman qishash karena telah membunuh suatu jiwa (manusia) yang beriman dengan sengaja, maka menghilangkan (membunuh) jiwa harus dibalas dengan dibunuh pula. Meski demikian, keluarga si terbunuh mempunyai dua alternatif, menuntut hukum qishash atau diat, sebagaimana hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. terhadap orang yang membunuh orang mukmin. Wa billahit taufiq."

Mengenai wanita yang meminum obat untuk menggugurkan kandungannya, Ibnu Hazm berkata:

"Jika anak itu belum ditiupkan ruh padanya, maka dia (ibu tersebut) harus membayar *ghirrah*. Tetapi jika sudah ditiupkan ruh padanya —bila wanita itu tidak sengaja membunuhnya— maka dia ter-

---

[435] *Ibid.*, juz 6, hlm. 556-557.

kena *ghirrah* dan kafarat. Sedangkan jika dia sengaja membunuhnya, maka dia dijatuhi hukum qishash atau membayar tebusan dengan hartanya sendiri."[436]

Janin yang telah ditiupkan ruh padanya, oleh Ibnu Hazm dianggap sebagai sosok manusia, sehingga beliau mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Sedangkan golongan Hanabilah hanya memandangnya mustahab, bukan wajib.

Semua itu menunjukkan kepada kita betapa perhatian syariat terhadap janin, dan betapa ia menekankan penghormatan kepadanya, khususnya setelah sampai pada tahap yang oleh hadits disebut sebagai tahapan *an-nafkhu fir-ruh* (peniupan ruh). Dan ini merupakan perkara gaib yang harus kita terima begitu saja, asalkan riwayatnya sah, dan tidak usah kita memperpanjang pembicaraan tentang hakikatnya. Allah berfirman:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"... dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (al-Isra': 85)

Saya kira, hal itu bukan semata-mata kehidupan yang dikenal seperti kita ini, meskipun para pensyarah dan fuqaha memahaminya demikian. Hakikat yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan sekarang secara meyakinkan ialah bahwa kehidupan telah terjadi sebelum itu, hanya saja bukan kehidupan manusia yang diistilahkan oleh hadits dengan "peniupan ruh". Hal ini ditunjuki oleh isyarat Al- Qur'an:

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)-nya ruh (ciptaan)-Nya ...." (as-Sajdah: 9)

Tetapi di antara hadits-hadits sahih terdapat hadits yang tampaknya bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan diutusnya malaikat untuk meniup ruh setelah usia kandungan melampaui masa tiga kali empat puluh hari (120 hari).

---

[436] *Al-Muhalla*, juz 11.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari hadits Hudzaifah bin Usaid, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ
اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَ
بَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ:
يَارَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا
شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِّ،
أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَاشَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ
ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِّ، رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا
شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ
بِالصَّحِيفَةِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ
(رَوَاهُ مُسْلِم)

"Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, 'Ya Rabbi, laki-laki ataukah perempuan?' Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menulisnya, kemudian dia (malaikat) bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana ajalnya?' Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana rezekinya?' Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lem-

baran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu."[437]

Hadits ini menjelaskan diutusnya malaikat dan dibuatnya bentuk bagi nutfah setelah berusia enam minggu (empat puluh dua hari)[438] bukan setelah berusia seratus dua puluh hari sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terkenal itu. Sebagian ulama mengompromikan kedua hadits tersebut dengan mengatakan bahwa malaikat itu diutus beberapa kali, pertama pada waktu nutfah berusia empat puluh hari, dan kali lain pada waktu berusia empat puluh kali tiga hari (120 hari) untuk meniupkan ruh.[439]

Karena itu para fuqaha telah sepakat akan haramnya menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh padanya. Tidak ada seorang pun yang menentang ketetapan ini, baik dari kalangan salaf maupun khalaf.[440]

Adapun pada tahap sebelum ditiupkannya ruh, maka di antara fuqaha ada yang memperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh itu, sebagian saudara kita yang ahli kedokteran dan anatomi mengatakan, "Sesungguhnya hukum yang ditetapkan para ulama yang terhormat itu didasarkan atas pengetahuan mereka pada waktu itu. Andaikata mereka mengetahui apa yang kita ketahui sekarang mengenai wujud hidup yang membawa ciri-ciri keturunan (gen) kedua orang tuanya dan keluarganya serta jenisnya, niscaya mereka akan mengubah hukum dan fatwa mereka karena mengikuti perubahan *'illat* (sebab hukum), karena hukum itu berputar menurut *'illat*-nya, pada waktu ada dan tidak adanya *'illat*."

Di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya ialah bahwa di kalangan ahli kandungan dan anatomi sendiri terdapat perbedaan pendapat --sebagaimana halnya para fuqaha-- di dalam

---

[437] Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, "Kitab al-Qadar", "Bab Kaifiyyatu Khalqil-Adamiyyi fi Bathini Ummihi", hadits nomor 2645.

[438] Yang mengagumkan, ilmu kandungan dan anatomi setelah mengalami kemajuan seperti sekarang menetapkan bahwa janin setelah berusia empat puluh dua malam memasuki tahap baru dan perkembangan yang lain.

[439] *Fathul-Bari*, juz 14, hlm. 284, terbitan al-Halabi.

[440] Sebagian ulama Syafi'iyah --sebagaimana disebutkan dalam *Hasyiyah asy-Syarwani 'ala Ibni Qasim*, juz 9, hlm. 4-- menganggap bahwa Imam Abu Hanifah memperbolehkan menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh. Ini benar-benar kekeliruan terhadap beliau dan mazhab beliau. Kitab-kitab mazhab Hanafi menentang pendapat ini.

menetapkan kehidupan janin pada tahap pertama sebelum berusia 42 hari dan sebelum 120 hari. Perbedaan di antara mereka ini juga memperkokoh perbedaan pendapat para fuqaha mengenai janin sebelum berusia 40 hari dan sebelum 120 hari.

Barangkali ini merupakan rahmat Allah kepada manusia agar udzur dan darurat itu mempunyai tempat.

Maka tidaklah apalah apabila saya sebutkan sebagian dari perkataan fuqaha mengenai persoalan ini:

Syekhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fathul-Bari* menyinggung mengenai pengguguran kandungan --setelah membicarakan secara panjang lebar mengenai masalah *'azl* (mencabut zakar untuk menumpahkan sperma di luar vagina pada waktu ejakulasi) serta perbedaan pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya melakukan hal itu, yang pada akhirnya beliau cenderung memperbolehkannya karena tidak kuatnya dalil pihak yang melarangnya. Beliau berkata:

"Dan terlepas dari hukum *'azl* ialah hukum wanita menggunakan obat untuk menggugurkan (merusak) nutfah (embrio) sebelum ditiupkannya ruh. Barangsiapa yang mengatakan hal ini terlarang, maka itulah yang lebih layak, dan orang yang memperbolehkannya, maka hal itu dapat disamakan dengan *'azl*. Tetapi kedua kasus ini dapat juga dibedakan, bahwa tindakan perusakan nutfah itu lebih berat, karena *'azl* itu dilakukan sebelum terjadinya sebab (kehidupan); sedangkan perusakan nutfah itu dilakukan setelah terjadinya sebab kehidupan (anak)."[441]

Sementara itu, di antara fuqaha ada yang membedakan antara kehamilan yang berusia kurang dari empat puluh hari dan yang berusia lebih dari empat puluh hari. Lalu mereka memperbolehkan menggugurkannya bila belum berusia empat puluh hari, dan melarangnya bila usianya telah lebih dari empat puluh hari. Barangkali yang menjadi pangkal perbedaan pendapat mereka adalah hadits Muslim yang saya sebutkan di atas. Di dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, yang termasuk kitab mazhab Syafi'i, disebutkan dua macam pendapat para ahli ilmu mengenai nutfah sebelum genap empat puluh hari:

"Ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dihukumi sebagai pengguguran dan pembunuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa nutfah harus dihormati, tidak boleh dirusak, dan tidak boleh

---

[441] *Fathul-Bari*, juz 11, hlm. 222, terbitan al-Halabi.

melakukan upaya untuk mengeluarkannya setelah ia menetap di dalam rahim (uterus)."[442]

Di antara fuqaha ada pula yang membedakan antara tahap sebelum penciptaan janin dan tahap sesudah penciptaan (pembentukan). Lalu mereka memperbolehkan aborsi (pengguguran) sebelum pembentukan dan melarangnya setelah pembentukan.

Di dalam *an-Nawadir*, dari kitab mazhab Hanafi, disebutkan, "Seorang wanita yang menelan obat untuk menggugurkan kandungannya, tidaklah berdosa asalkan belum jelas bentuknya."[443]

Di dalam kitab-kitab mereka juga mereka ajukan pertanyaan: bolehkah menggugurkan kandungan setelah terjadinya kehamilan? Mereka menjawab: Boleh, asalkan belum berbentuk.

Kemudian di tempat lain mereka berkata, "Tidaklah terjadi pembentukan (penciptaan) melainkan setelah kandungan itu berusia seratus dua puluh hari."

Muhaqqiq (ulama ahli menetapkan hukum) mazhab Hanafi, al-Kamal bin al-Hammam, berkata, "Ini berarti bahwa yang mereka maksud dengan penciptaan atau pembentukan itu ialah ditiupkannya ruh, sebab jika tidak demikian berarti keliru, karena pembentukan itu telah dapat disaksikan sebelum waktu itu."[444]

Perkataan al-Allamah (al-Kamal) ini adalah benar, diakui oleh ilmu pengetahuan sekarang.

Sedangkan pernyataan mereka yang mutlak itu memberi pengertian bahwa kebolehan menggugurkan kandungan itu tidak bergantung pada izin suami. Hal ini dinyatakan di dalam kitab *ad-Durrul Mukhtar*: "Mereka berkata, 'Diperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum berusia empat bulan, meskipun tanpa izin suami.'"

Namun demikian, di antara ulama Hanafiyah ada yang menolak hukum yang memperbolehkan pengguguran secara mutlak itu, mereka berkata, "Saya tidak mengatakan halal, karena orang yang sedang ihram saja apabila memecahkan telur buruan itu harus menggantinya, karena itulah hukum asal mengenai pembunuhan. Kalau orang yang melakukan ihram saja dikenakan hukuman pembalasan, maka tidak kurang dosanya bagi orang yang menggugurkan kandungan tanpa uzur."

---

[442] *Nihayah al-Muhtaj*, karya ar-Ramli, juz 8, hlm. 416, terbitan al-Halabi.

[443] *Al-Bahrur-Ra'iq*, Ibnu Najim, juz 8, hlm. 233, Darul-Ma'rifah, Beirut.

[444] *Fathul-Qadir*, juz 2, hlm. 495, terbitan Bulaq.

Di antara mereka ada pula yang mengatakan makruh, karena air (sperma) setelah masuk ke rahim belumlah hidup tapi mempunyai hukum sebagai manusia hidup, seperti halnya telur binatang buruan pada waktu ihram. Karena itu ahli tahqiq mereka berkata, "Maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan udzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh."[445]

Akan tetapi, kebanyakan ulama menentang pendapat ini dan tidak memperbolehkan pengguguran, meskipun sebelum ditiupkannya ruh.

Hal ini disebabkan adanya segolongan ulama yang melarang *'azl* dan mereka anggap hal ini sebagai "pembunuhan terselubung" sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Mereka beralasan bahwa *'azl* berarti menghalangi sebab-sebab kehidupan untuk menuju realitas atau perwujudannya. Karena itu mereka melarang menggugurkan kandungan dan mengharamkannya dengan jalan *qiyas aulawi* (maksudnya, kalau *'azl* saja terlarang, maka pengguguran lebih terlarang lagi), karena sebab-sebab kehidupan di sini telah terjadi dengan bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dan terjadinya pembuahan yang menimbulkan wujud makhluk baru yang membawa sifat-sifat keturunan yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Tetapi ada juga ulama-ulama yang memperbolehkan *'azl* karena alasan-alasan yang berhubungan dengan ibu atau anaknya (yang baru dilahirkan), atau bisa juga karena pertimbangan keluarga untuk kebaikan pendidikan anak-anak, atau lainnya. Namun demikian, mereka tidak memperbolehkan aborsi (pengguguran) dan menyamakannya dengan pembunuhan terselubung, meskipun tingkat kejahatannya berbeda.

Di antara yang berpendapat begitu ialah Imam al-Ghazali. Saya lihat beliau --meskipun beliau memperbolehkan *'azl* dengan alasan-alasan yang akurat menurut beliau-- membedakan dengan jelas antara menghalangi kehamilan dengan *'azl* dan menggugurkan kandungan setelah terwujud, dengan mengatakan:

"Hal ini --mencegah kehamilan dengan *'azl*-- tidak sama dengan pengguguran dan pembunuhan terselubung; sebab yang demikian (pengguguran dan pembunuhan terselubung) merupakan tindak kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada, dan wujud itu mempu-

---

[445] *Ad-Durrul-Mukhtar wa Hasyiyah Ibnu Abidin 'Alaih*, juz 2, hlm. 380, terbitan Bulaq.

nyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah masuknya nutfah (sperma) ke dalam rahim, dan bercampur dengan air (mani) perempuan (ovum), serta siap untuk menerima kehidupan. Merusak keadaan ini merupakan suatu tindak kejahatan. Jika telah menjadi segumpal darah atau daging, maka kejahatan terhadapnya lebih buruk lagi tingkatannya. Jika telah ditiupkan ruh padanya dan telah sempurna kejadiannya, maka tingkat kejahatannya bertambah tinggi pula. Dan sebagai puncak kejahatan terhadapnya ialah membunuhnya setelah ia lahir dalam keadaan hidup."[446]

Perlu diperhatikan, bahwa Imam al-Ghazali rahimahullah menganggap pengguguran sebagai tindak kejahatan terhadap wujud manusia yang telah ada, tetapi beliau juga menganggap pertemuan sperma dengan ovum sebagai "siap menerima kehidupan".

Nah, bagaimanakah persepsi beliau seandainya beliau tahu apa yang kita ketahui sekarang bahwa kehidupan telah terjadi semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita?

Karena itu saya katakan, "Pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin."

Pada usia empat puluh hari pertama tingkat keharamannya paling ringan, bahkan kadang-kadang boleh digugurkan karena udzur yang muktabar (akurat); dan setelah kandungan berusia di atas empat puluh hari maka keharaman menggugurkannya semakin kuat, karena itu tidak boleh digugurkan kecuali karena udzur yang lebih kuat lagi menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqih. Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari, yang oleh hadits diistilahkan telah memasuki tahap "peniupan ruh".

Dalam hal ini tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali dalam keadaan benar-benar sangat darurat, dengan syarat kedaruratan yang pasti, bukan sekadar persangkaan. Maka jika sudah pasti, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus diukur dengan kadar kedaruratannya.

Menurut pendapat saya, kedaruratan di sini hanya tampak dalam satu bentuk saja, yaitu keberadaan janin apabila dibiarkan akan mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan pangkal/asal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai *fara'* (cabang). Maka tidak

[446] *Ihya 'Ulumuddin*, "Bagian Ibadat", "Kitab Nikah", hlm. 737, terbitan Asy-Sya'b.

boleh mengorbankan yang asal (pokok) demi kepentingan cabang. Logika ini di samping sesuai dengan syara' juga cocok dengan akhlak, etika kedokteran, dan undang-undang.

Tetapi ada juga di antara fuqaha yang menolak pendapat itu dan tidak memperbolehkan tindak kejahatan (pengguguran) terhadap janin yang hidup dengan alasan apa pun. Di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan:

"Bagi wanita hamil yang posisi anak di dalam perutnya melintang dan tidak mungkin dikeluarkan kecuali dengan memotong-motongnya, yang apabila tidak dilakukan tindakan seperti ini dikhawatirkan akan menyebabkan kematian si ibu ... mereka berpendapat, 'Jika anak itu sudah dalam keadaan meninggal, maka tidak terlarang memotongnya; tetapi jika masih hidup maka tidak boleh memotongnya, karena menghidupkan suatu jiwa dengan membunuh jiwa lain tidak ada keterangannya dalam syara'.'"[447]

Meskipun demikian, dalam hal ini sebenarnya terdapat peraturan syara', yaitu memberlakukan mana yang lebih ringan mudaratnya dan lebih kecil mafsadatnya.

Sementara itu, sebagian ulama masa kini membuat gambaran lain dari kasus di atas, yaitu:

"Adanya ketetapan secara ilmiah yang menegaskan bahwa janin —sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala— akan menghadapi kondisi yang buruk dan membahayakan, yang akan menjadikan tersiksanya kehidupannya dan keluarganya, sesuai dengan kaidah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya itu ditolak sedapat mungkin."

Tetapi hendaknya hal ini ditetapkan oleh beberapa orang dokter, bukan cuma seorang.

Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa janin setelah genap berusia empat bulan adalah manusia hidup yang sempurna. Maka melakukan tindak kejahatan terhadapnya sama dengan melakukan tindak kejahatan terhadap anak yang sudah dilahirkan.

Adalah merupakan kasih sayang Allah bahwa janin yang mengalami kondisi yang sangat buruk dan membahayakan biasanya tidak

---

[447] *Al-Bahrur Ra'iq*, Ibnu Najim, juz 8, hlm. 233.

bertahan hidup setelah dilahirkan, sebagaimana sering kita saksikan, dan sebagaimana dinyatakan oleh para spesialisnya sendiri.

Hanya saja para dokter sering tidak tepat dalam menentukannya. Saya kemukakan di sini suatu peristiwa yang saya terlibat di dalamnya, yang terjadi beberapa tahun silam. Yaitu ada seorang teman yang berdomisili di salah satu negara Barat meminta fatwa kepada saya sehubungan para dokter telah menetapkan bahwa janin yang dikandung istrinya --yang berusia lima bulan-- akan lahir dalam kondisi yang amat buruk. Ia menjelaskan bahwa pendapat dokter-dokter itu hanya melalui dugaan yang kuat, tidak ditetapkan secara meyakinkan. Maka jawaban saya kepadanya, hendaklah ia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan ketentuan urusan itu kepada-Nya, barangkali dugaan dokter itu tidak tepat. Tidak terasa beberapa bulan berikutnya saya menerima sehelai kartu dari Eropa yang berisi foto seorang anak yang molek yang disertai komentar oleh ayahnya yang berbunyi demikian:

"Pamanda yang terhormat,

Saya berterima kasih kepadamu sesudah bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahwa engkau telah menyelamatkanku (keluargaku) dari pisau para dokter bedah. Fatwamu telah menjadi sebab kehidupanku, karena itu saya tidak akan melupakan kebaikanmu ini selama saya masih hidup."

Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap ditiupkannya ruh. Namun demikian, tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat --seperti buta, tuli, bisu-- dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersama-sama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang cacat ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.

Selain itu, kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa ilmu pengetahuan manusia dengan segala kemampuan dan peralatannya akan dapat mengubah tabiat kehidupan manusia yang diberlakukan Allah sebagai ujian dan cobaan.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya ...." **(al-Insan: 2)**

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." **(al-Balad: 4)**

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman kita sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang cacat untuk meraih keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan kehidupan mereka. Dan banyak di antara mereka (orang-orang cacat) yang turut menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah-Nya Allah mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa.

Allah berfirman dengan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

4

BANK SUSU

Pertanyaan:

Anak yang lahir prematur harus memerlukan perawatan tersendiri dalam suatu jangka waktu yang kadang-kadang lama, sehingga air susu ibunya melimpah-limpah.

Kemudian si anak mengalami kemajuan sedikit demi sedikit meski masih disebut rawan, tetapi ia sudah dibolehkan untuk minum air susu. Sudah dimaklumi bahwa air susu yang dapat menjalin hubungan nasab dan paling dapat menjadikan jalinan kasih sayang (kekeluargaan) adalah air susu manusia (ibu).

Beberapa yayasan berusaha menghimpun susu ibu-ibu yang sedang menyusui agar bermurah hati memberikan sebagian air susunya. Kemudian susu itu dikumpulkan dan disterilkan untuk diberi-

kan kepada bayi-bayi prematur pada tahap kehidupan yang rawan ini, yang kadang-kadang dapat membahayakannya bila diberi susu selain air susu ibu (ASI).

Sudah barang tentu yayasan tersebut menghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi prematur, laki-laki dan perempuan ... tanpa saling mengetahui dengan jelas susu siapa dan dikonsumsi siapa, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.

Hanya saja, penyusuan ini tidak terjadi secara langsung, yakni tidak langsung menghisap dari tetek.

Maka, apakah oleh syara' mereka ini dinilai sebagai saudara? Dan haramkah susu dari bank susu itu meskipun ia turut andil dalam menghidupi sekian banyak jiwa anak manusia?

Jika mubah dan halal, maka apakah alasan yang memperbolehkannya? Apakah Ustadz memandang karena tidak menetek secara langsung? Atau karena ketidakmungkinan memperkenalkan saudara-saudara sesusuan --yang jumlah mereka sangat sedikit-- dalam suatu masyarakat yang kompleks, artinya jumlah sedikit yang sudah membaur itu tidak mungkin dilacak atau diidentifikasi?

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du.

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakannya bank air susu ibu sebagaimana dipaparkan dalam pertanyaan adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Tidak disangsikan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya, jika ia tak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana nash Al-Qur'an serta contoh riil kaum muslim.

Juga tidak diragukan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan "air susu" itu --yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi atau anak-anak sebagaimana yang digambarkan penanya-- patut mendapatkan ucapan terima

kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.

Lalu, apa gerangan yang dikhawatirkan di balik kegiatan yang mulia ini?

Yang dikhawatirkan ialah bahwa anak yang disusui (dengan air susu ibu) itu kelak akan menjadi besar denga izin Allah, dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putri-putri bank susu itu. Ini yang dikhawatirkan, bahwa wanita tersebut adalah saudaranya sesusuan. Sementara itu dia tidak mengetahuinya karena memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusu bersamanya dari air susu yang ditampung itu. Lebih dari itu, dia tidak tahu siapa saja perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI-nya kepada bank susu tersebut, yang sudah tentu menjadi ibu susuannya. Maka haram bagi ibu itu menikah dengannya dan haram pula ia menikah dengan putri-putri ibu tersebut, baik putri itu sebagai anak kandung (nasab) maupun anak susuan. Demikian pula diharamkan bagi pemuda itu menikah dengan saudara-saudara perempuan ibu tersebut, karena mereka sebagai bibi-bibinya. Diharamkan pula baginya menikah dengan putri dari suami ibu susuannya itu dalam perkawinannya dengan wanita lain --menurut pendapat jumhur fuqaha-- karena mereka adalah saudara-saudaranya dari jurusan ayah serta masih banyak masalah dan hukum lain berkenaan dengan susuan ini.

Oleh karena itu, saya harus membagi masalah ini menjadi beberapa poin, sehingga hukumnya menjadi jelas.

Pertama, menjelaskan pengertian *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' untuk menetapkan pengharaman.

Kedua, menjelaskan kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan.

Ketiga, menjelaskan hukum meragukan susuan.

Pengertian Radha' (Penyusuan)

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumhur fuqaha --termasuk tiga orang imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i-- ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al-wajur* (yaitu menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkong-

an), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).

Tetapi semua itu ditentang oleh Imam al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding (ilmunya) dengan beliau. Begitu pula golongan Zhahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Al-Allamah Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai *wajur* dan *sa'uth*.

Riwayat pertama, lebih dikenal sebagai riwayat dari Imam Ahmad dan sesuai dengan pendapat jumhur ulama: bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya (yakni dengan memasukkan susu ke dalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung). Adapun yang melalui mulut *(wajur)*, karena hal ini menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama saja dengan menyusu. Sedangkan lewat hidung *(sa'uth)*, karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.

Riwayat kedua, bahwa hal ini tidak menyebabkan haramnya perkawinan, karena kedua cara ini bukan penyusuan.

Disebutkan di dalam *al-Mughni*: "Ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, mazhab Daud, dan perkataan Atha' al-Khurasani mengenai *sa'uth*, karena yang demikian ini bukan penyusuan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan. Karena memasukkan susu lewat hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu), maka ia sama saja dengan memasukkan susu melalui luka pada tubuh."

Sementara itu, pengarang *al-Mughni* sendiri menguatkan riwayat yang pertama berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

لَارَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

"Tidak ada penyusuan[448] kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging."

Hadits yang dijadikan hujjah oleh pengarang kitab *al-Mughni* ini sebenarnya tidak dapat dijadikan hujjah untuknya, bahkan kalau di-

---

[448] Maksudnya, tidak ada pengaruhnya penyusuan untuk mengharamkan perkawinan kecuali .... (Pent.).

renungkan justru menjadi hujjah untuk menyanggah pendapatnya. Sebab hadits ini membicarakan penyusuan yang mengharamkan perkawinan, yaitu yang mempunyai pengaruh (bekas) dalam pembentukan anak dengan membesarkan tulang dan menumbuhkan dagingnya. Hal ini menafikan (tidak memperhitungkan) penyusuan yang sedikit, yang tidak mempengaruhi pembentukan anak, seperti sekali atau dua kali isapan, karena yang demikian itu tidak mungkin mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Maka hadits itu hanya menetapkan pengharaman (perkawinan) karena penyusuan yang mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, pertama-tama harus ada penyusuan sebelum segala sesuatunya (yakni penyusuan itu merupakan faktor yang utama dan dominan; Penj.).

Selanjutnya pengarang *al-Mughni* berkata, "Karena dengan cara ini air susu dapat sampai ke tempat yang sama —jika dilakukan melalui penyusuan— serta dapat mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging sebagaimana melalui penyusuan, maka hal itu wajib disamakan dengan penyusuan dalam mengharamkan (perkawinan). Karena hal itu juga merupakan jalan yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia juga merupakan jalan untuk mengharamkan perkawinan sebagaimana halnya penyusuan dengan mulut."

Saya mengomentari pengarang kitab *al-Mughni* rahimahullah, "Kalau *'illat*-nya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apa pun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusikan darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab transfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu. Tetapi hukum-hukum agama tidaklah dapat dipastikan dengan dugaan-dugaan, karena persangkaan adalah sedusta-dusta perkataan, dan persangkaan tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran."

Menurut pendapat saya, asy-Syari' (Pembuat syariat) menjadikan asas pengharamnya itu pada "keibuan yang menyusukan" sebagaimana firman Allah ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan mengawininya:
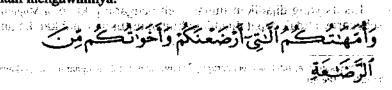
"... dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan ..." **(an-Nisa': 23)**

Adapun "keibuan" yang ditegaskan Al-Qur'an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya.

Dengan demikian, kita wajib berhenti pada lafal-lafal yang dipergunakan Syari' di sini. Sedangkan lafal-lafal yang dipergunakan-Nya itu seluruhnya membicarakan *irdha'* dan *radha'ah* (penyusuan), dan makna lafal ini menurut bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat jelas dan terang, yaitu memasukkan tetek ke mulut dan menghisapnya, bukan sekadar memberi minum susu dengan cara apa pun.

Saya kagum terhadap pandangan Ibnu Hazm mengenai hal ini. Beliau berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas-batasnya, sehingga mengenai sasaran, dan menurut pendapat saya, sesuai dengan kebenaran.

Saya kutipkan di sini beberapa poin dari perkataan beliau, karena cukup memuaskan dan jelas dalilnya. Beliau berkata:

"Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.

Alasannya adalah firman Allah Azza wa Jalla: 'Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan ...' (an-Nisa': 23)

Dan sabda Rasulullah saw.:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Haram karena susuan apa yang haram karena nasab."

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irdha'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusu. Dikatakan (dalam *qiyas ishtilahi*): *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* (أَرْضَعَتْهُ - تُرْضِعُهُ - إِرْضَاعًا), yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'/ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusuinya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Dikatakan (dalam *qiyas ishtilahi*, dalam ilmu sharaf): *radha'a - yardha'u/yardhi'u - radha'an/ridha'an wa radha'atan/ridha'atan* (رَضَعَ - يَرْضَعُ - رِضَاعًا وَرَضَاعَةً): Adapun selain cara seperti itu, sebagaimana yang saya sebutkan di atas, maka sama sekali tidak dinamakan *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'*, melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.

Abu Muhammad berkata, 'Orang-orang berbeda pendapat mengenai hal ini. Abul Laits bin Sa'ad berkata, 'Memasukkan air susu perempuan melalui hidung tidak menjadikan haramnya perkawinan (antara perempuan tersebut dengan yang dimasuki air susunya tadi), dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu si perempuan yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukan penyusuan, sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui tetek. Demikianlah pendapat al-Laits, dan ini pula pendapat kami dan pendapat Abu Sulaiman —yakni Daud, imam Ahli Zhahir— dan sahabat-sahabat kami, yakni Ahli Zhahir.'"

Sedangkan pada waktu menyanggah orang-orang yang berdalil dengan hadits: إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (Sesungguhnya penyusuan itu hanyalah karena lapar), Ibnu Hazm berkata:

"Sesungguhnya hadits ini adalah hujjah bagi kami, karena Nabi saw. hanya mengharamkan perkawinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini. Karena itu tidak ada pengharaman (perkawinan) karena cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan, seperti dengan makan, minum, menuangkan susu lewat mulut, dan sebagainya, melainkan dengan jalan penyusuan (menetek, yakni menghisap air susu dari tetek dengan mulut dan menelannya), sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw. (firman Allah):

"... Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." **(al-Baqarah: 229)**[449]

Dengan demikian, saya melihat bahwa pendapat yang menenteramkan hati ialah pendapat yang sejalan dengan zhahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada *irdha'* (menyusui) dan *radha'/ridha'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui bank susu, yang melalui bank susu itu hanyalah melalaui cara wajar (menuangkan ke mulut --bukan menghisap dari tetek-- dan menelannya), sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha.

Seandainya kita terima pendapat jumhur yang tidak mensyaratkan penyusuan dan pengisapan, niscaya terdapat alasan lain yang menghalangi pengharaman (perkawinan). Yaitu, kita tidak mengetahui siapakah wanita yang disusu (air susunya diminum) oleh anak itu? Berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut? Apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan --lima kali susuan menurut pendapat terpilih yang ditunjuki oleh hadits dan dikuatkan oleh penalaran-- dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali?

Apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lainnya terhukum sama dengan air susu murni? Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf, bahwa air susu seorang perempuan apabila bercampur dengan air susu perempuan lain, maka hukumnya adalah hukum air susu yang dominan (lebih banyak), karena pemanfaatan air susu yang tidak dominan tidak tampak bila dibandingkan dengan yang dominan.

Seperti yang telah dikenal bahwa penyusuan yang meragukan tidaklah menyebabkan pengharaman.

Al-Allamah Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni*:

"Apabila timbul keraguan tentang adanya penyusuan, atau mengenai jumlah bilangan penyusuan yang mengharamkan, apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharam-

---

449 *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, juz 10, hlm. 9-11.

an, karena pada asalnya tidak ada pengharaman. Kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang meyakinkan dengan sesuatu yang meragukan, sebagaimana halnya kalau terjadi keraguan tentang adanya talak dan bilangannya."[450]

Sedangkan di dalam kitab *al-Ikhtiar* yang merupakan salah satu kitab mazhab Hanafi, disebutkan:

"Seorang perempuan yang memasukkan puting susunya ke dalam mulut seorang anak, sedangkan ia tidak tahu apakah air susunya masuk ke kerongkongan ataukah tidak, maka yang demikian itu tidak mengharamkan pernikahan.

Demikian pula seorang anak perempuan yang disusui beberapa penduduk kampung, dan tidak diketahui siapa saja mereka itu, lalu ia dinikahi oleh salah seorang laki-laki penduduk kampung (desa) tersebut, maka pernikahannya itu diperbolehkan. Karena kebolehan nikah merupakan hukum asal yang tidak dapat dihapuskan oleh sesuatu yang meragukan.

Dan bagi kaum wanita, janganlah mereka menyusui setiap anak kecuali karena darurat. Jika mereka melakukannya, maka hendaklah mereka mengingatnya atau mencatatnya, sebagai sikap hati-hati."[451]

Tidaklah samar, bahwa apa yang terjadi dalam persoalan kita ini bukanlah penyusuan yang sebenarnya. Andaikata kita terima bahwa yang demikian sebagai penyusuan, maka hal itu adalah karena darurat, sedangkan mengingatnya dan mencatatnya tidaklah memungkinkan, karena bukan terhadap seseorang yang tertentu, melainkan telah bercampur dengan yang lain.

Arahan yang perlu dikukuhkan menurut pandangan saya dalam masalah penyusuan ini ialah mempersempit pengharaman seperti mempersempit jatuhnya talak, meskipun untuk melapangkan kedua masalah ini juga ada pendukungnya.

Khulashah

Saya tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "bank susu" selama bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang muktabarah (dianggap kuat), dan untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dipenuhi, dengan mengambil pendapat para

---

[450] *Al-Mughni ma'a asy-Syarh al-Kabir*, juz 9, hlm. 194.

[451] *Al-Ikhtiar*, Ibnu Maudud al-Hanafi, juz 3, hlm. 120; dan lihat *Syarah Fathul-Qadir*, Ibnul Hammam, juz 3, hlm. 2-3.

fuqaha yang telah saya sebutkan di muka, serta dikuatkan dengan dalil-dalil dan argumentasi yang saya kemukakan di atas.

Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, "Mengapa kita tidak mengambil sikap yang lebih hati-hati dan keluar dari perbedaan pendapat, padahal mengambil sikap hati-hati itu lebih terpelihara dan lebih jauh dari syubhat?"

Saya jawab, bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, maka tidak mengapalah ia mengambil mana yang lebih hati-hati dan lebih *wara'* (lebih jauh dari syubhat), bahkan lebih dari itu boleh juga ia meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang karena khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang terlarang.

Akan tetapi, apabila masalah itu bersangkut paut dengan masyarakat umum dan kemaslahatan umum, maka yang lebih utama bagi ahli fatwa ialah memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan, tanpa melampaui nash yang teguh dan kaidah yang telah mantap.

Karena itu, menjadikan pemerataan ujian sebagai upaya meringankan beban untuk menjaga kondisi masyarakat dan karena kasihan kepada mereka. Jikalau kita bandingkan dengan masyarakat kita sekarang khususnya, maka masyarakat sekarang ini lebih membutuhkan kemudahan dan kasih sayang.

Hanya saja yang perlu diingat di sini, bahwa memberikan pengarahan dalam segala hal untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut, dan lebih adil, kadang-kadang membuat kita menjadikan hukum-hukum agama itu sebagai himpunan "kehati-hatian" dan jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam ini. Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:
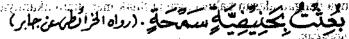
"Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran." (HR al-Kharaithi)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

(رواه الترمذي)

"Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, tidak diutus untuk memberikan kesulitan." (HR Tirmidzi)

Manhaj (metode) yang kami pilih dalam masalah-masalah ini ialah pertengahan dan seimbang antara golongan yang memberat-beratkan dan yang melonggar-longgarkan:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikian pula Kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan ...." (al-Baqarah: 143)

Allah memfirmankan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

5
HUKUM MUKHADDIRAT (NARKOTIK)

Pertanyaan:

Al-Qur'anul Karim dan Hadits Syarif menyebutkan pengharaman khamar, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya?

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Wa ba'du:

Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Dalil yang menunjukkan keharamannya adalah sebagai berikut:

1. Ia termasuk kategori khamar menurut batasan yang dikemukakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a.:

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

"Khamar ialah segala sesuatu yang menutup akal."[452]

Yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antarsesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

2. Barang-barang tersebut, seandainya tidak termasuk dalam kategori khamar atau "memabukkan", maka ia tetap haram dari segi "melemahkan" (menjadikan loyo). Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

"Bahwa Nabi saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah)."[453]

Al-mufattir ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan dalam hadits ini adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan —yang sudah disepakati haramnya— dengan *mufattir*.

3. Bahwa benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan di antara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan

---

[452] Muttafaq 'alaih secara mauquf sebagai perkataan Umar, sebagaimana disebutkan dalam *al-Lu'lu' wal-Marjan* (hadits nomor 1905), dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud: hadits nomor 3669; dan Nasa'i dalam "Kitab al-Asyrabah".

[453] Abu Daud dalam "Kitab al-Asyrabah", nomor 3686.

memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah dalam menyifati Rasul-Nya a.s. di dalam kitab-kitab Ahli Kitab:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"... *dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...*" **(al-A'raf: 157)**

Dan Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (رواه أحمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain."[454]

Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram:

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(an-Nisa': 29)**

"... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...." **(al-Baqarah: 195)**

Dalil lainnya mengenai persoalan itu ialah bahwa seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotik dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan khamar dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman qishash dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.

---

[454]Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Ibnu Majah sendiri dari Ubadah, dan para ulama hadits mengesahkannya karena banyak jalannya.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenal apa yang wajib diberlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwakan bahwa semua itu jaiz, halal, dan mubah?

Beliau menjawab:

"Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Sedangkan orang yang menganggap bahwa ganja halal, maka dia terhukum kafir dan diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka selesailah urusannya, tetapi jika tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang kafir murtad, yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslim. Hukum orang yang murtad itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani, baik ia beriktikad bahwa hal itu halal bagi masyarakat umum maupun hanya untuk orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa ganja merupakan santapan untuk berpikir dan berdzikir serta dapat membangkitkan kemauan yang beku ke tempat yang terhormat, dan untuk itulah mereka mempergunakannya.

Sebagian orang salaf pernah ada yang berprasangka bahwa khamar itu mubah bagi orang-orang tertentu, karena menakwilkan firman Allah Ta'ala:

> *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan ...."* **(al-Ma'idah: 93)**

Ketika kasus ini dibawa kepada Umar bin Khattab dan dimusyawarahkan dengan beberapa orang sahabat, maka sepakatlah Umar dengan Ali dan para sahabat lainnya bahwa apabila yang meminum khamar masih mengakui sebagai perbuatan haram, mereka dijatuhi hukuman dera, tetapi jika mereka terus saja meminumnya karena menganggapnya halal, maka mereka dijatuhi hukuman mati. Demikian pula dengan ganja, barangsiapa yang berkeyakinan bahwa ganja haram tetapi ia mengisapnya, maka ia dijatuhi hukuman dera

dengan cemeti sebanyak delapan puluh kali atau empat puluh kali, dan ini merupakan hukuman yang tepat. Sebagian fuqaha memang tidak menetapkan hukuman dera, karena mereka mengira bahwa ganja dapat menghilangkan akal tetapi tidak memabukkan, seperti *al-banj* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat membius) dan sejenisnya yang dapat menutup akal tetapi tidak memabukkan. Namun demikian, semua itu adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Barangsiapa mengisapnya dan memabukkan maka ia dijatuhi hukuman dera seperti meminum khamar, tetapi jika tidak memabukkan maka pengisapnya dijatuhi hukuman *ta'zir* yang lebih ringan daripada hukuman *jald* (dera). Tetapi orang yang menganggap hal itu halal, maka dia adalah kafir dan harus dijatuhi hukuman mati.

Yang benar, ganja itu memabukkan seperti minuman keras, karena pengisapnya menjadi kecanduan terhadapnya dan terus memperbanyak (mengisapnya banyak-banyak). Berbeda dengan *al-banj* dan lainnya yang tidak menjadikan kecanduan dan tidak digemari. Kaidah syariat menetapkan bahwa barang-barang haram yang digemari nafsu seperti khamar dan zina, maka pelakunya dikenai hukum had, sedangkan yang tidak digemari oleh nafsu, seperti bangkai, maka pelakunya dikenai hukum *ta'zir*.

Ganja ini termasuk barang haram yang digemari oleh pengisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Dan munculnya kebiasaan memakan atau mengisap ganja ini di kalangan masyarakat hampir bersamaan dengan munculnya pasukan Tatar. Karena ganja ini muncul lantas muncul pula pedang pasukan Tatar."[455]

Maksudnya, kemunculan atau kedatangan serbuan pasukan Tatar sebagai hukuman dari Allah karena telah merajalelanya kemunkaran di kalangan umat Islam, di antaranya adalah merajalelanya ganja terkutuk ini.

Di tempat lain beliau (Ibnu Taimiyah) berkata pula:

"Ada juga orang yang mengatakan bahwa ganja hanya mengubah akal tetapi tidak memabukkan seperti *al-banj*, padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan ganja itu menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah), dan inilah

---

[455] *Majmu' Fatawa*, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juz 24, hlm. 213-214.

yang mendorong seseorang untuk mendapatkan dan merasakannya. Mengisap ganja sedikit akan mendorong si pengisap untuk meraih lebih banyak lagi seperti halnya minuman yang memabukkan, dan orang yang sudah terbiasa mengisap ganja akan sangat sulit untuk meninggalkannya, bahkan lebih sulit daripada meninggalkan khamar. Karena itu, bahaya ganja dari satu segi lebih besar daripada bahaya khamar. Maka para fuqaha bersepakat bahwa pengisap ganja wajib dijatuhi hukum had (hukuman yang pasti bentuk dan bilangannya) sebagaimana halnya khamar.

Adapun orang yang mengatakan bahwa masalah ganja ini tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits, maka pendapatnya ini hanyalah disebabkan kebodohannya. Sebab di dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat kalimat-kalimat yang simpel yang merupakan kaidah umum dan ketentuan global, yang mencakup segala kandungannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-hadits dengan istilah *'aam* (umum). Sebab tidak mungkin menyebutkan setiap hal secara khusus (kasus per kasus)."[456]

Dengan demikian, nyatalah bagi kita bahwa ganja, opium, heroin, morfin, dan sebagainya yang termasuk *mukhaddirat* (narkotik) --khususnya jenis-jenis membahayakan yang sekarang mereka istilahkan dengan racun putih-- adalah haram dan sangat haram menurut kesepakatan kaum muslim, termasuk dosa besar yang membinasakan, pengisapnya wajib dikenakan hukuman; dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman mati, karena ia memperdagangkan ruh umat untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka orang-orang seperti inilah yang lebih utama untuk dijatuhi hukuman seperti yang tertera dalam firman Allah:

> *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* (al-Baqarah: 179)

Adapun hukuman *ta'zir* menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.

Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka mereka termasuk golongan:

---

[456] *Ibid.*, hlm. 206-207.

ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا

"... orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ..." **(al-Ma'idah: 33)**

Bahkan kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun, karena itu tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun:

ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"... Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang berat." **(al-Ma'idah: 33)**

6
HUKUM AL-QAT (NAMA TANAMAN)

Pertanyaan:

Kami telah mengetahui pendapat Ustadz tentang hukum merokok, dan kecenderungan Ustadz untuk mengharamkannya, karena dapat menimbulkan mudarat bagi si perokok, baik terhadap badan, jiwa, maupun hartanya, dan merokok itu merupakan semacam tindakan bunuh diri secara perlahan-lahan.

Selain itu, kami juga ingin mengetahui pendapat Ustadz mengenai bencana lain, yakni *al-qat*, yang tersebar di antara kami di Yaman sejak beberapa waktu lampau dan sudah dikenal di kalangan masyarakat, dari anak-anak muda hingga kalangan orang tua, sehingga para ulama dan para pengusaha pun memakannya tanpa ada yang mengingkari. Tetapi kami membaca dan mendengar bahwa sebagian ulama di negara lain mengharamkan *al-qat* ini dan mengingkari orang yang membiasakan dan selalu menggunakannya, karena menimbulkan mudarat dan *israf*, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang *israf* (penghambur harta).

Kami mohon penjelasan mengenai masalah yang sensitif bagi masyarakat Yaman ini. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang baik kepada Ustadz.

Jawaban:

Hukum merokok itu sudah tidak diragukan lagi bahwa ketetapan-ketetapan ilmu pengetahuan dan kedokteran modern sekarang beserta dampak merokok bagi perokoknya, menguatkan apa yang telah saya sebutkan secara berulang-ulang di dalam fatwa-fatwa kami serta apa yang telah kami jelaskan dalam kitab kami *Fatawi Mu'ashirah* (*Fatwa-fatwa Kontemporer*), Jilid 1, akan haramnya orang yang selalu melakukan hal yang merusak badan dan harta serta memperbudak kemauan manusia ini. Bahkan penemuan ilmu pengetahuan sekarang meningkat lagi dengan ditemukannya sesuatu yang baru lagi berkaitan dengan masalah merokok ini, yaitu apa yang sekarang dikenal dengan istilah "perokok pasif", yaitu pengaruh rokok terhadap orang yang tidak merokok yang berada dekat orang yang merokok. Pengaruh atau akibat yang ditimbulkannya ini sangat membahayakan kadang-kadang melebihi bahaya rokok terhadap perokoknya sendiri.

Islam mengatakan:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة)

"Tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain." **(HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah)**

Maksudnya, janganlah kamu memberi mudarat (bahaya) kepada dirimu sendiri; dan janganlah kamu memberi mudarat kepada orang lain, sedangkan merokok itu menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Selain itu, syariat diturunkan untuk memelihara kemaslahatan yang teramat pokok bagi makhluk, yang oleh para ahli syariat diringkaskan pada lima hal: din (agama), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan merokok menimbulkan mudarat terhadap kemaslahatan-kemaslahatan ini.

Adapun *al-qat*, maka muktamar internasional pemberantasan minum-minuman keras, narkotik, dan rokok --yang diselenggarakan di Madinah al-Munawwarah dan disponsori oleh al-Jami'ah al-Islamiyah di sana beberapa tahun lalu-- telah memasukkannya ke dalam kategori benda-benda terlarang yang disamakan dengan narkotik dan rokok.

Tetapi banyak saudara kita dari syekh-syekh dan lembaga pengadilan di Yaman menentang keputusan muktamar yang sudah menjadi ijma' (kesepakatan) ini dan menganggap bahwa para peserta mukta-

mar tidak mengetahui hakikat *al-qat*. Menurut mereka, peserta muktamar berlebih-lebihan dalam memutuskan hukum serta terlalu ketat terhadap masalah yang tidak terdapat larangannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal, masyarakat Yaman sudah mempergunakannya sejak beberapa abad yang lalu, termasuk para ulama, fuqaha, dan shalihinnya. Mereka masih tetap mempergunakannya sampai hari ini.

Di antara yang menentang keputusan itu ialah rekan kami yang alim dan penuh *ghirah*, yaitu Qadhi Yahya bin Luth al-Fusayyil, yang menerbitkan sebuah risalah untuk ini dengan judul *"Dahdhusy-Syubuhat Haulal-Qat"* (Membantah Syubhat Seputar Masalah al-Qat) yang memuat beberapa pengertian (pemikiran) sebagaimana yang saya isyaratkan di muka. Dia menyangkal adanya unsur keserupaan antara *al-qat* dengan narkotik, sebagaimana ia juga menyangkal adanya mudarat seperti yang dikemukakan oleh orang-orang yang bersikap keras. Akan tetapi, ada sesuatu yang bersifat khusus berkenaan dengan sebagian orang sehingga larangannya pun harus dibatasi hanya untuk mereka, sebagaimana halnya mudarat madu terhadap orang tertentu, demikian juga dengan *israf*, bahwa ia hanya untuk orang-orang tertentu saja.

Namun demikian, informasi yang saya peroleh ketika saya berkunjung ke Yaman pada akhir tahun tujuh puluhan, melalui penglihatan dan pendengaran saya, bahwa *al-qat* menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Harganya sangat mahal. Saya terkejut, saya kira harganya seperti harga rokok, tetapi ternyata berkali-kali lipat.

   Saya pernah makan siang di rumah seorang tokoh bersama beberapa orang teman, tiba-tiba datang seorang tamu dengan membawa ranting-ranting kayu hijau. Para hadirin memperhatikan bahwa saya melihatnya dengan terheran-heran, lalu mereka bertanya kepada saya, "Apakah Anda kenal tumbuh-tumbuhan yang hijau ini?" Saya jawab, "Tidak." Mereka berkata, "Itu adalah *al-qat*." Kemudian saya tanyakan kepada mereka berapa harga seikat *al-qat* yang dibawa saudara kita itu, lalu dia menjawab, "Seratus lima puluh real." Saya tanyakan lagi, "Seikat itu cukup untuk berapa hari?" Mereka menjawab, "*al-qat* itu akan dimakannya setelah makan siang ini, dan sebelum magrib pasti akan habis."

   Saya bertanya, "Apakah pengeluaran untuk *al-qat* sebesar ini tidak akan memberatkan keluarganya?" Mereka menjawab, "Bahkan ada yang lebih dari itu, ada yang menghabiskan tiga

ratus, empat ratus, dan ada yang lebih banyak lagi.

Saya yakin bahwa yang demikian itu sudah termasuk *israf* (berlebih-lebihan), kalau tidak dikatakan mubadzir dan menghambur-hamburkan harta dengan tiada bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Apabila kebanyakan ulama menganggap bahwa mengisap rokok atau tembakau --atau "tutun" menurut istilah sebagian yang lain-- termasuk *israf* yang terlarang, maka memakan *al-qat* lebih layak lagi tergolong dalam kategori ini.

2. Bahwa *al-qat* benar-benar menyita waktu bagi pemakan atau pengunyahnya. Setiap hari mereka menghabiskan waktu yang panjang, yaitu setelah zuhur hingga magrib, padahal menurut kebanyakan orang rentang waktu tersebut cukup produktif. Maka orang yang mengunyah *al-qat* ini menghabiskan waktunya di mulutnya dan menikmati dengan mulutnya itu, sementara ia abaikan segala sesuatunya hanya demi mengunyah *al-qat* ini. Waktu yang dihabiskan untuk mengunyah *al-qat* ini tidak sedikit, padahal waktu atau kesempatan merupakan modal bagi manusia. Apabila ia menyia-nyiakan waktunya dengan cara seperti ini, maka benar-benar ia telah menipu dirinya sendiri, dan tidak dapat menjadikan kehidupannya berbuat sebagaimana layaknya seorang muslim.

   Apabila dilihat dalam skala nasional, maka hal itu merupakan kerugian umum yang amat buruk, sangat merugikan produktivitas dan perkembangan ekonomi, dan menyia-nyiakan potensi masyarakat tanpa alasan yang positif.

   Mudarat ini sudah merupakan fakta yang tidak diperdebatkan oleh siapa pun, dan sudah terkenal di kalangan saudara-saudara di Yaman kata-kata mutiara yang berbunyi: "Bahaya *al-qat* yang pertama ialah tersia-siakannya waktu."

3. Saya mendapat informasi dari saudara-saudara yang menaruh perhatian terhadap masalah ini di Yaman bahwa sekitar tanah negeri Yaman ditanami dengan *al-qat*, yaitu di tanah yang paling subur dan paling bermanfaat, sementara negara ini mengimpor gandum dan macam-macam bahan makanan pokok serta sayur-mayur.

   Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan kerugian ekonomi yang besar bagi bangsa Yaman. Saya kira tidak seorang pun --yang punya kemauan untuk kebaikan dan masa depan negeri

ini-- yang membesar-besarkan masalah tersebut. Artinya, informasi yang mereka kemukakan itu bukan mengada-ada dan tidak dibesar-besarkan.

4. Penduduk Yaman berselisih pendapat mengenai pengaruh dan bahaya *al-qat* terhadap badan dan jiwa. Banyak di antara mereka yang menganggap tidak membahayakan, sebagian lagi menganggap bahayanya kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya, dan orang yang telah mengalaminya sukar untuk tidak mengatakan demikian. Maka ia tidak dapat menghindar dari hukum dan kesaksiannya ini.

   Tetapi banyak juga orang yang telah sadar, yang menyatakan bahwa *al-qat* menimbulkan mudarat yang bermacam-macam, dan anggapan terdapatnya manfaat pada *al-qat* itu tidak ada artinya sama sekali, karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan sebagian dokter mengatakan bahwa *al-qat* merupakan sarana untuk memindahkan (menularkan) penyakit dan memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan.

   Di antara ulama Yaman yang berbicara secara terang-terangan untuk mengingatkan bahaya *al-qat* ini ialah al-Allamah al-Mushlih Syekh Muhammad Salim Baihani. Ketika mensyarah sebuah hadits Nabawi yang berkenaan dengan khamar dan benda-benda memabukkan, di dalam kitabnya *Ishlahul-Mujtama'* (Memperbaiki Masyarakat), beliau mengatakan:

   "Di sini saya mendapatkan peluang dan kesempatan yang tepat untuk membicarakan *al-qat* dan tembakau (rokok), dan orang yang terkena ujian dengan kedua hal ini banyak sekali, padahal keduanya merupakan musibah dan penyakit sosial yang fatal. Meskipun keduanya tidak memabukkan, tetapi bahayanya hampir sama dengan bahaya khamar dan judi, karena keduanya dapat menyia-nyiakan harta, menyita waktu, dan merusak kesehatan. Selain itu, karena keduanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan shalat dan kewajiban-kewajiban penting lainnya. Ada orang yang mengatakan, 'Ini adalah sesuatu yang didiamkan oleh Allah, dan tidak ada satu pun dalil yang mengharamkan dan melarangnya. Sesungguhnya yang halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram itu ialah apa yang diharamkan oleh Allah, sedangkan Allah telah berfirman:

   "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...." (al-Baqarah: 29)

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi ...'" (al-An'am: 145)

Apa yang dikatakan oleh pembela *al-qat* dan tembakau itu memang benar, tetapi salah penempatannya sebagai dalil. Ia pura-pura lupa terhadap premis-premis umum yang menunjukkan wajibnya memelihara kemaslahatan dan haramnya barang-barang yang buruk serta keharusan menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam mafsadat. Sedangkan sudah dimaklumi bahwa *al-qat* sangat berpengaruh terhadap kesehatan badan, dapat menimbulkan kerusakan gigi, menyebabkan bawasir (ambeien), merusak lambung, mengurangi nafsu makan, menyebabkan wadi[457] melimpah, kadang-kadang merusak sungsum, melemahkan sperma, menjadikan kurus, menyebabkan lama tidak berak, dan bermacam-macam penyakit. Dan anak-anak pemakan *al-qat* itu biasanya tubuhnya lemah, badannya kecil, pendek perawakannya, kurang darah, dan ditimpa bermacam-macam penyakit.

Jika Anda ingin tahu bencananya bencana
Lihatlah mabuk kepayangnya mengunyah *al-qat*
Al-qat membunuh segala kemampuan dan kekuatan
Melahirkan kesusahan dan kekecewaan
Al-qat adalah ide beracun
Melemparkan jiwa kepada bencana paling buruk
Ia meluncur ke dalam perut sebagai penyakit berbahaya
Menjadikan urat saraf mengalami benturan
Ia membiarkan akal berkelana dalam kebingungan
Menyuguhinya gelas kecelakaan yang tinggi
Membunuh semangat generasi muda
Melelehkan segala kemauan dan kemantapan hati
Menyita usia dan menguras harta
Menyuguhinya bermacam siksa dan bencana
Ia membunuh semangat dan keperwiraan
Ia menghapus keceriaan dari wajah

---

[457] Yaitu cairan putih kental yang keluar mengiringi kencing. Lihat, *Fiqhus-Sunnah*, karya Sayid Sabiq, juz 1, hlm. 24 (Penj.).

Jika Anda lihat wajah penggemar *al-qat*
Akan terlihat pucat seperti mayat

Begitulah keadaan pecandu *al-qat,* selain dirampasnya pula apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Seandainya uangnya dipergunakan untuk membeli makanan yang baik-baik dan membiayai pendidikan anak-anaknya, atau disedekahkan di jalan Allah, sudah barang tentu hal itu lebih baik baginya. Dan tepatlah apa yang dikatakan seorang pujangga:

"Kuingin meninggalkan *al-qat*
Untuk menjaga wibawa dan waktuku tiada tersia-sia
Dulu aku pembela *al-qat* yang berbahaya ini
Selama masa yang panjang dengan bersuara lantang
Ketika tampak terang bahaya dan hakikatnya,
Aku pun segera menentang dan melawannya
Tabiat kering, berselimut dingin
Saudara kematian, perampas kemuliaan
Harga pembeli *al-qat* dalam pandangan penghuni pasar
Seperti harga *al-qat* yang diperjualbelikan."

Mereka biasa berkumpul untuk memakannya sejak tengah hari hingga terbenam matahari. Kadang-kadang pertemuan itu diteruskan hingga tengah malam sambil memakan *al-qat,* membuat-buat kebohongan terhadap kekurangan orang ketiga yang tiada di hadapan mereka, tenggelam mempercakapkan kebatilan dan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Sebagian mereka beranggapan bahwa cara begitu dapat membantu mereka untuk melaksanakan shalat malam, dan *al-qat* merupakan makanan orang-orang saleh, bahkan mereka berkata, '*Al-qat* dibawa oleh Nabi Khidhir dari bukit Qaf kepada Raja Dzulqarnain.' Untuk hal ini mereka reka hikayat dan dongeng yang sangat banyak jumlahnya. Bahkan di antara mereka ada yang menjunjung tinggi kelebihan *al-qat* dengan mengatakan:

"Jernih dan bagus waktu dengan memakan *al-qat*
Makanlah ia untuk dunia dan akhirat yang Anda kehendaki
Untuk menolak kemelaratan dan menarik kemudahan."

Di samping itu, ada pula orang-orang tua yang menghaluskan *al-qat* dengan gigi gerahamnya, didengarnya suaranya, kemudian dikunyahnya dan dihisap airnya. Ada pula yang mengeringkannya dan dibawanya ke mana saja mereka pergi. Bagi orang yang belum me-

ngetahui *al-qat*, apabila melihat ulah mereka ini, pasti ia menertawakannya. Ada seorang Mesir yang menyindir orang-orang Yaman dengan kasidahnya:

"Wahai tawanan-tawanan *al-qat*
Janganlah Anda menganiaya orang
Yang memandang *al-qat* bukan obat mujarab."

Adapun tembakau, maka bahaya dan musibahnya lebih besar lagi. Ia tidak jauh dari *khabaits* (benda-benda buruk atau kotor) yang dilarang Allah. Andaikata pada tembakau itu tidak terdapat keburukan selain dari apa yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan, maka hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk menjauhi dan menghindarinya. Beberapa golongan kaum muslim ada yang berlebih-lebihan dalam menghukuminya sehingga mereka samakan dengan khamar dan mereka perangi dengan segala cara bahkan pengisapnya mereka sebut fasik, sebagaimana di pihak lain mempergunakannya secara berlebih-lebihan hingga melampaui batas.

Tembakau adalah pohon yang buruk yang masuk ke negara-negara kaum muslim pada sekitar tahun 1012 H. Kemudian menyebar ke seluruh negeri dan dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka di antara mereka ada yang memilihnya menjadi rokok, dan menyalakannya, ada juga yang meminumnya dengan dicampur kelapa. Tembakau atau rokok ini terus-menerus dipergunakan di seluruh negeri Yaman, sehingga menjadi perhiasan majelis-majelis dan jamuan di rumah-rumah, selalu dibawa oleh para perokok baik di rumah maupun pada waktu bepergian, dan mereka sanjung dan puja dengan nyanyian-nyanyian, di antaranya ada yang membuat lirik yang berbunyi:

"Ia kawanku yang abadi
Ia menemaniku kala aku sendiri
Anda berkata dalam dendang merdu
Wahai sobat, ambillah aku dengan sesuatu ...."

Lebih buruk lagi ialah orang yang mengunyah tembakau dan dicampurnya dengan benda-benda lain, lalu ditumbuk, lantas ditaruh di antara kedua bibir dan giginya yang disebut susur, dan pengunyahnya biasa meludah di sembarang tempat, yang ludahnya menjijikkan dan kotor, bahkan terkadang seperti kotoran ayam.

Bermacam-macam ide yang muncul dari penggemar tembakau itu, ada yang menuangkannya ke dalam hidungnya setelah ditumbuk

dan dihumatkan untuk mempengaruhi otak atau pikiran, pendengaran, dan penglihatannya. Kemudian terus-menerus bersin dan mengeluarkan ingus, lantas diusap dengan tangannya, dengan saputangannya, atau dibuang di lantai di hadapan para peserta pertemuan.

Saya pernah mendapat informasi dari salah seorang teman tentang kerabatnya yang suka menggunakan tetes hidung dari tembakau bahwa ketika orang itu meninggal dunia, ia dibiarkan selama tiga jam, sebab hidungnya terus mengeluarkan kotoran.

Seandainya manusia mencukupkan diri dengan apa yang menjadi kebutuhan yang pokok-pokok saja dalam kehidupan ini niscaya mereka akan dapat terbebas dari beban dan nafkah yang berat, dan tidak akan menghadapkan dirinya kepada hal-hal yang buruk seperti ini.

Saya tidak mengqiyaskan haramnya *al-qat* dan tembakau dengan khamar beserta akibat dan risikonya di akhirat. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa *al-qat* dan tembakau ini mendekati khamar. Dan segala sesuatu yang membahayakan atau merusak kesehatan manusia, baik pada tubuhnya, akalnya, maupun hartanya, maka dia adalah haram. Dan kebaikan itu ialah apa yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati; sedangkan dosa adalah yang mengacaukan jiwa dan mengguncangkan dada, meskipun orang-orang memberikan petuah dan argumentasi begini dan begitu kepadamu.[458]

Semoga Allah memberi rahmat kepada Syekh al-Baihani. Beliau telah mengemukakan pendapat yang bagus dan berguna.

7

HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA SI SAKIT DAN TEMAN-TEMANNYA

Fakultas Kedokteran Universitas al-Malik Faishal di Dammam melaksanakan suatu kegiatan yang bagus dan mulia, yaitu menyusun sebuah buku yang membicarakan kode etik kedokteran dalam Islam.

Programnya disusun sedemikian bagus, masing-masing topik pembahasan diserahkan kepada sejumlah pemerhati masalah kedok-

---

[458]Dikutip dari *Ishlahul-Mujtama'*, al-Baihani, hlm. 406-408.

teran dan syariah, dari kalangan ahli fiqih dan ahli kedokteran. Pihak fakultas menegaskan bahwa proyek ini semata-mata sebagai amal kebajikan karena Allah dan untuk mencari ridha-Nya, tidak ada tujuan materiil sama sekali. Orang-orang yang ikut andil menyumbangkan tulisannya pun tidak mendapatkan honorarium, pahala mereka hanya pada sisi Allah SWT.

Dewan redaksi meminta kepada saya untuk menulis salah satu dari topik yang berkaitan dengan "Hak dan Kewajiban Keluarga Si Sakit dan Teman-temannya." Topik ini membuat beberapa unsur penting yang layak untuk dijelaskan menurut tinjauan dalil dan ushul (prinsip) syar'iyah, antara lain:

A. Menjenguk orang sakit;
B. Adab menjenguk orang sakit;
C. Menanggung biaya pengobatan, seluruhnya atau sebagian;
D. Mendermakan (mendonorkan) darah untuk si sakit;
E. Mendonorkan organ tubuh;
F. Hak si sakit yang tidak normal pikirannya (karena terbelakang, karena di bawah ancaman, atau karena hilang akal);
G. Hak-hak si sakit menjelang kematiannya, dan adab bergaul dengannya;
H. Hak-hak si sakit yang mati otaknya, dan hukum kematian otak.

Saya meminta pertolongan kepada Allah, dan saya tulis apa yang diminta oleh panitia, meskipun kesibukan saya sangat banyak. Tulisan itu saya kirimkan kepada saudara A.D. Zaghlul an-Najjar untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

Oleh karena proses penerbitan buku tersebut cukup lama, maka saya memandang perlu memuat pembahasan tersebut dalam kitab ini agar manfaatnya lebih luas dan merata, di samping dapat segera dimanfaatkan. Segala puji teruntuk Allah yang telah memberikan taufiq-Nya.

Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Amma ba'du.

Sesungguhnya perubahan merupakan salah satu gejala umum bagi makhluk di alam semesta ini, khususnya makhluk hidup. Karena itu, makhluk-makhluk ini senantiasa menghadapi kondisi sehat dan sakit, yang berujung pada kematian.

Adapun manusia adalah makhluk hidup yang tertinggi peringkat-

nya, karena itu tidaklah mengherankan bila manusia ditimpa berbagai hal. Bahkan ia lebih banyak menjadi sasaran musibah tersebut dibandingkan makhluk lainnya, karena adanya faktor kemauan dan faktor alami yang mempengaruhi kehidupannya.

Oleh karena itu, syariat Islam menganggap penyakit atau sakit merupakan fenomena yang biasa dalam kehidupan manusia, mereka diuji dengan penyakit sebagaimana diuji dengan penderitaan lainnya, sesuai dengan sunnah dan undang-undang yang mengatur alam semesta dan tata kehidupan manusia.

Sebab itu pula terdapat berbagai macam hukum dalam berbagai bab dari fiqih syariah yang berkaitan dengan penyakit, yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim, atau diketahui mana yang terpenting, supaya dia dapat mengatur hidupnya pada waktu dia sakit —sebagaimana dia mengaturnya ketika dia sehat— sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai Allah, jauh dari apa yang dibenci dan dimurkai-Nya.

Di antara hukum-hukum ini adalah yang berhubungan dengan pengobatan orang sakit, hukum berobat, siapa yang melakukannya, bagaimana hubungannya dengan masalah kedokteran, pengobatan, dan obat itu sendiri, bagaimana bentuk kemurahan dan keringanan yang diberikan kepada si sakit berkenaan dengan kewajiban dan ibadahnya, dan bagaimana pula yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan.

Misalnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban si sakit, serta hak dan kewajiban orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, sanak kerabat, dan teman-temannya.

Orang yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim niscaya ia akan menjumpai kata *al-maradh* (penyakit/sakit) dengan kata-kata bentukannya yang disebutkan sebanyak lima belas kali, sebagian berhubungan dengan penyakit hati, dan kebanyakannya berhubungan dengan penyakit tubuh. Sebagaimana Al-Qur'an juga menyebutkan kata-kata *syifa'* (obat) beserta variasi bentuknya sebanyak enam kali, yang kebanyakan berhubungan dengan penyakit hati.

Masalah ini juga mendapat perhatian dari para ahli hadits dan ahli fiqih, sehingga dapat kita jumpai dalam kitab-kitab hadits yang disusun menurut bab dan *maudhu'* (topik)-nya, yang di antaranya ialah "Kitab ath-Thibb" (obat/pengobatan),[459] dan di antaranya —seperti

---

[459] Seperti dalam *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmidzi*, dan *Sunan Ibnu Majah*.

Shahih al-Bukhari— terdapat "Kitab al-Mardha" (orang-orang sakit).

Ini berkaitan dengan "Bab ar-Ruqa" (mantra-mantra/jampi-jampi), jimat, penyakit 'ain, sihir, dan lain-lainnya. Kemudian ada pula masalah yang berkaitan dengan penyakit yang dimuat di dalam kitab *al-Janaiz* (jenazah).

Dalam kehidupan kita pada zaman modern ini telah timbul berbagai persoalan dan permasalahan dalam dunia penyakit dan kedokteran yang belum dikenal oleh para fuqaha kita terdahulu, bahkan tidak pernah terpikir dalam benak mereka. Karena itu fiqih modern harus dapat memahaminya dan menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengannya, sesuai dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip syariat.

Di antara ketetapan yang sudah disepakati ialah bahwa syariat menghukumi semua perbuatan orang mukallaf, yang besar ataupun yang kecil, dan tidak satu pun perbuatan mukallaf yang lepas dari bingkainya. Karena itu setiap perbuatan mukallaf yang dilakukan dengan sadar, pasti terkena kepastian hukum dari lima macam hukumnya, yaitu wajib, mustahab, haram, makruh, atau mubah.

Pada halaman-halaman berikut ini akan saya kemukakan hukum-hukum syara' yang terpenting dan pengarahan-pengarahan Islam yang berhubungan dengan kedokteran (pengobatan), kesehatan, dan penyakit, dengan mengacu pada nash-nash Al-Qur'an, As-Sunnah, dan maksud syariat juga dengan mengambil sebagian dari perkataan ulama-ulama umat yang mendalam ilmunya, dengan mengaitkannya dengan kenyataan sekarang. Kita mohon kepada Allah semoga Dia menjadikannya bermanfaat ... amin.

Menjenguk Orang Sakit dan Hukumnya

Orang sakit adalah orang yang lemah, yang memerlukan perlindungan dan sandaran. Perlindungan (pemeliharaan, penjagaan) atau sandaran itu tidak hanya berupa materiil sebagaimana anggapan banyak orang, melainkan dalam bentuk materiil dan spiritual sekaligus.

Karena itulah menjenguk orang sakit termasuk dalam bab tersebut. Menjenguk si sakit ini memberi perasaan kepadanya bahwa orang di sekitarnya (yang menjenguknya) menaruh perhatian kepadanya, cinta kepadanya, menaruh keinginan kepadanya, dan mengharapkan agar dia segera sembuh. Faktor-faktor spiritual ini akan memberikan kekuatan dalam jiwanya untuk melawan serangan penyakit lahiriah. Oleh sebab itu, menjenguk orang sakit, menanyakan keadaannya, dan mendoakannya merupakan bagian dari peng-

obatan menurut orang-orang yang mengerti. Maka pengobatan tidak seluruhnya bersifat materiil (kebendaan).

Karena itu, hadits-hadits Nabawi menganjurkan "menjenguk orang sakit" dengan bermacam-macam metode dan dengan menggunakan bentuk *targhib wat-tarhib* (menggemarkan dan menakut-nakuti, yakni menggemarkan orang yang mematuhinya dan menakut-nakuti orang yang tidak melaksanakannya).

Diriwayatkan di dalam hadits sahih muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. (متفق عليه)

"Hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazahnya, mendatangi undangannya, dan mendoakannya ketika bersin."[460]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. (رواه البخاري)

"Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan tolonglah orang yang kesusahan."[461]

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib, ia berkata:

---

[460] *Al-Lu'lu' wal-Marjan*, nomor 1397.

[461] *Shahih al-Bukhari*, "Kitab al-Mardha", "Bab Wujubi 'Iyadatil-Maridh", hadits nomor 5649. Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, terbitan Darul-Fikri, al-Mushawwirah 'an as-Salafiyah, Kairo, 10: 122.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَذَكَرَ مِنْهَا: عِيَادَةَ الْمَرِيضِ.

"Rasulullah saw. menyuruh kami melakukan tujuh perkara ... Lalu ia menyebutkan salah satunya adalah menjenguk orang sakit."[462]

Apakah perintah dalam hadits di atas dan hadits sebelumnya menunjukkan kepada hukum wajib ataukah mustahab? Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Imam Bukhari berpendapat bahwa perintah di sini menunjukkan hukum wajib, dan beliau menerjemahkan hal itu di dalam kitab *Shahih*-nya dengan mengatakan: "Bab 'Wujubi 'Iyadatil-Maridh" (Bab Wajibnya Menjenguk Orang Sakit).

Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan perintah ini menunjukkan hukum wajib dalam arti wajib kifayah, seperti memberi makan orang yang lapar dan melepaskan tawanan; dan boleh jadi mandub (sunnah), untuk menganjurkan menyambung kekeluargaan dan berkasih sayang."

Ad-Dawudi memastikan hukum yang pertama (yakni fardhu kifayah, Penj.). Beliau berkata, "Hukumnya adalah fardhu, yang dipikul oleh sebagian orang tanpa sebagian yang lain."

Jumhur ulama berkata, "Pada asalnya hukumnya mandub (sunnah), tetapi kadang-kadang bisa menjadi wajib bagi orang tertentu."

Sedangkan ath-Thabari menekankan bahwa menjenguk orang sakit itu merupakan kewajiban bagi orang yang diharapkan berkahnya, disunnahkan bagi orang yang memelihara kondisinya, dan mubah bagi orang selain mereka.

Imam Nawawi mengutip kesepakatan (ijma') ulama tentang tidak wajibnya, yakni tidak wajib 'ain.[463]

Menurut zhahir hadits, pendapat yang kuat menurut pandangan saya ialah fardhu kifayah, artinya jangan sampai tidak ada seorang pun yang menjenguk si sakit. Dengan demikian, wajib bagi masyarakat Islam ada yang mewakili mereka untuk menanyakan keadaan si sakit dan menjenguknya, serta mendoakannya agar sembuh dan sehat.

---

[462] *Fathul-Bari bi Syarhi Shahihil-Bukhari*, juz 10, hlm. 112-113.

[463] *Ibid.*, hadits nomor 5650.

Sebagian ahli kebajikan dari kalangan kaum muslim zaman dulu mengkhususkan sebagian wakaf untuk keperluan ini, demi memelihara sisi kemanusiaan.

Adapun masyarakat secara umum, maka hukumnya sunnah muakkadah, dan kadang-kadang bisa meningkat menjadi wajib bagi orang tertentu yang mempunyai hubungan khusus dan kuat dengan si sakit. Misalnya, kerabat, semenda, tetangga yang berdampingan rumahnya, orang yang telah lama menjalin persahabatan, sebagai hak guru dan kawan akrab, dan lain-lainnya, yang sekiranya dapat menimbulkan kesan yang macam-macam bagi si sakit seandainya mereka tidak menjenguknya, atau si sakit merasa kehilangan terhadap yang bersangkutan (bila tidak menjenguknya).

Barangkali orang-orang macam inilah yang dimaksud dengan perkataan *haq* (hak) dalam hadits, "Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada lima", karena tidaklah tergambarkan bahwa seluruh kaum muslim harus menjenguk setiap orang yang sakit. Maka yang dituntut ialah orang yang memiliki hubungan khusus dengan si sakit yang menghendaki ditunaikannya hak ini.

Disebutkan dalam *Nailul-Authar*, "Yang dimaksud dengan sabda beliau (Rasulullah saw.) 'hak orang muslim' ialah tidak layak ditinggalkan, dan melaksanakannya ada kalanya hukumnya wajib atau sunnah muakkadah yang menyerupai wajib. Sedangkan menggunakan perkataan tersebut --yakni *haq* (hak)-- dengan kedua arti di atas termasuk bab menggunakan lafal *musytarik* dalam kedua maknanya, karena lafal *al-haq* itu dapat dipergunakan dengan arti 'wajib', dan dapat juga dipergunakan dengan arti 'tetap', 'lazim', 'benar', dan sebagainya."[464]

Keutamaan dan Pahala Menjenguk Orang Sakit

Di antara yang memperkuat kesunnahan menjenguk orang sakit ialah adanya hadits-hadits yang menerangkan keutamaan dan pahala orang yang melaksanakannya, misalnya:

1. Hadits Tsauban yang marfu' (dari Nabi saw.):

الْجَنَّةِ.

---

[464] *Nailul-Authar*, karya Asy-Syaukani, juz 4, hlm. 43-44.

"Sesungguhnya apabila seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya, maka ia berada di dalam khurfatul jannah."[465]

Dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah saw.:

يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

"Wahai Rasulullah, apakah khurfatul jannah itu?" Beliau menjawab, "Yaitu taman buah surga."

2. Hadits Jabir yang marfu':

مَنْ عَادَ مَرِيضًا غَاصَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيهَا

"Barangsiapa yang menjenguk orang sakit berarti dia menyelam dalam rahmat, sehingga ketika dia duduk berarti dia berhenti di situ (di dalam rahmat)."[466]

3. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

"Barangsiapa menjenguk orang sakit maka berserulah seorang penyeru dari langit (malaikat), 'Bagus engkau, bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal di dalam surga.'"[467]

---

[465] Riwayat Muslim dalam "Kitab al-Birr", hadits nomor 2568, dengan tahqiq Fuad Abdul Baqi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *al-Jana'iz*, hadits nomor 967, dan beliau berkata, "Hasan sahih." Terbitan Himsh, dengan ta'liq Azat Da'as.

[466] Bukhari dalam *al-Adabul-Mufrad*, nomor 522, Ahmad dan al-Bazzar, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan ini. Lafal mereka berbeda-beda, dan Ahmad meriwayatkan seperti ini dari hadits Ka'ab bin Malik dengan sanad hasan. *Al-Fath*, 10: 113.

[467] Ibnu Majah dalam *al-Jana'iz*, 1442; Tirmidzi no: 1006.

4. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai anak Adam, Aku sakit, tetapi kamu tidak menjenguk-Ku.' Orang itu bertanya, 'Oh Tuhan, bagaimana aku harus menjenguk-Mu sedangkan Engkau adalah Tuhan bagi alam semesta?' Allah menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa hamba-Ku si Fulan sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya pasti kamu dapati Aku di sisinya?' 'Hai anak Adam, Aku minta makan kepadamu, tetapi tidak kamu beri Aku makan.' Orang itu menjawab, 'Ya Rabbi, bagaimana aku memberi makan Engkau, sedangkan Engkau adalah Tuhan bagi alam semesta?' Allah menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa hamba-Ku si Fulan meminta makan kepadamu, tetapi tidak kauberi makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu beri makan dia niscaya kamu dapati hal itu di sisi-Ku?' 'Wahai anak Adam, Aku minta minum kepadamu, tetapi tidak kamu beri minum.' Orang itu bertanya, 'Ya Tuhan, bagaimana aku memberi-Mu minum sedangkan Engkau Tuhan bagi alam semesta?' Allah menjawab, 'Hamba-Ku si Fulan meminta minum kepadamu, tetapi tidak kamu beri minum. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum niscaya akan kamu dapati (balasannya) itu di sisi-Ku?'"[468]

5. Diriwayatkan dari Ali r.a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

468HR Muslim, hadits nomor 2569.

"Tiada seorang muslim yang menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari kecuali ia didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat hingga sore hari; dan jika ia menjenguknya pada sore hari maka ia didoakan oleh tujuh puluh ribu malaikat hingga pagi hari, dan baginya kurma yang dipetik di taman surga." **(HR Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits hasan.")**[469]

Disyariatkan Menjenguk Setiap Orang Sakit

Dalam hadits-hadits yang menyuruh dan menggemarkan menjenguk orang sakit terdapat indikasi yang menunjukkan disyariatkannya menjenguk setiap orang yang sakit, baik sakitnya berat maupun ringan.

Imam Baihaqi dan Thabrani secara marfu', meriwayatkan:

ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ عِيَادَةٌ: الْعَيْنُ وَالدُّمَّلُ وَالضِّرْسُ

"Tiga macam penderita penyakit yang tidak harus dijenguk, yaitu sakit mata, sakit bisul, dan sakit gigi."

Mengenai hadits ini, Imam Baihaqi sendiri membenarkan bahwa riwayat ini mauquf pada Yahya bin Abi Katsir. Berarti riwayat hadits ini tidak marfu' sampai Nabi saw., dan tidak ada yang dapat dijadikan hujjah melainkan yang beliau sabdakan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Mengenai menjenguk orang yang sakit mata terdapat hadits khusus yang membicarakannya, yaitu hadits Zaid bin Arqam, dia berkata:

عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي

"Rasulullah saw. menjenguk saya karena saya sakit mata."[470]

---

[469]HR Tirmidzi, nomor 969. Beliau berkata, "Hasan gharib".

[470]HR Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan susunan redaksional yang lebih lengkap, sebagaimana terdapat dalam *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 113. Lihat juga *al-Adabul-Mufrad*, karya Imam Bukhari, "Bab al-'Iyadah minar-Ramad", hadits no. 532.

Menjenguk orang sakit itu disyariatkan, baik ia terpelajar maupun awam, orang kota maupun orang desa, mengerti makna menjenguk orang sakit maupun tidak.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam "Kitab al-Mardha" dari kitab *Shahih*-nya, "Bab" "Iyadatul-A'rab", hadits Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. pernah menjenguk seorang Arab Badui, lalu beliau bersabda, "Tidak apa-apa, suci insya Allah." Orang Arab Badui itu berkata, "Engkau katakan suci? Tidak, ini adalah penyakit panas yang luar biasa pada seorang tua, yang akan mengantarkannya ke kubur." Lalu Nabi saw. bersabda, "Oh ya, kalau begitu."[471]

Makna perkataan Nabi saw., "Tidak apa-apa, suci insya Allah", itu adalah bahwa beliau mengharapkan lenyapnya penyakit dan kepedihan dari orang Arab Badui itu, sebagaimana beliau mengharapkan penyakitnya akan menyucikannya dari dosa-dosanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jika ia sembuh, maka ia mendapatkan dua macam faedah; dan jika tidak sembuh, maka dia mendapatkan keuntungan dengan dihapuskannya dosa dan kesalahannya.

Tetapi orang Badui itu sangat kasar tabiatnya, dia menolak harapan dan doa Nabi saw., lalu Nabi mentolerirnya dengan menuruti jalan pikirannya seraya mengatakan, "Oh ya, kalau begitu." Artinya, jika kamu tidak mau, ya baiklah, terserah anggapanmu.

Disebutkan juga dalam *Fathul-Bari* bahwa ad-Daulabi dalam *al-Kuna* dan Ibnu Sakan dalam *ash-Shahabah* meriwayatkan kisah orang Badui itu, dan dalam riwayat tersebut disebutkan: Lalu Nabi saw. bersabda, "Apa yang telah diputuskan Allah pasti terjadi." Kemudian orang Badui itu meninggal dunia.

Diriwayatkan dari al-Mahlab bahwa ia berkata, "Pengertian hadits ini adalah bahwa tidak ada kekurangannya bagi pemimpin menjenguk rakyatnya yang sakit, meskipun dia seorang Badui yang kasar tabiatnya; juga tidak ada kekurangannya bagi orang yang mengerti menjenguk orang bodoh yang sakit untuk mengajarinya dan mengingatkannya akan hal-hal yang bermanfaat baginya, menyuruhnya bersabar agar tidak menggerutu kepada Allah yang dapat menyebabkan Allah benci kepadanya, menghiburnya untuk mengurangi penderitaannya, memberinya harapan akan kesembuhan penyakitnya, dan lain-lain hal untuk menenangkan hatinya dan hati keluarganya.

---

[471] Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, hadits nomor 5656.

Di antara faedah lain hadits itu ialah bahwa seharusnya orang yang sakit itu menerima nasihat orang lain dan menjawabnya dengan jawaban yang baik."[472]

Menjenguk Anak Kecil dan Orang yang Tidak Sadar

Menjenguk orang sakit bukan berarti semata-mata membesarkan penderita, tetapi hal itu juga merupakan tindakan dan perbuatan baik kepada keluarganya. Oleh karena itu, tidak apalah menjenguk anak kecil yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan antara satu hal dengan lainnya) yang jatuh sakit, karena yang demikian itu akan menyenangkan hati keluarganya dan menyebabkannya terhibur. Demikian pula dengan menjenguk orang sakit yang tidak sadarkan diri, karena menjenguknya itu dapat menyenangkan hati keluarganya dan meringankan beban mentalnya. Kadang-kadang setelah yang sakit itu sadar dan diberi kesembuhan oleh Allah, maka keluarganya dapat menceritakan kepadanya siapa saja yang datang menjenguknya ketika ia tidak sadar, dan dengan informasi itu dia merasa senang.

Di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, "Bab 'Iyadatush-Shibyan", disebutkan hadits Usamah bin Zaid r.a. bahwa putri Nabi saw. mengirim utusan kepada beliau --pada waktu itu Usamah sedang bersama Nabi saw., Sa'ad, dan Ubai-- untuk menyampaikan pesan yang isinya: "Saya kira anak perempuan saya sudah hampir meninggal dunia, oleh karena itu hendaklah Ayahanda datang kepada kami --dalam satu riwayat menggunakan kata-kata: hendaklah Ayahanda datang kepadanya." Lalu beliau mengirim utusan kepada putri beliau untuk menyampaikan salam dan pesan yang isinya: "Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang diambil-Nya dan apa yang diberikan-Nya, dan segala sesuatu bergantung pada ajal yang telah ditentukan di sisi-Nya, karena itu hendaklah ia rela dan sabar." Lalu putrinya itu mengirim utusan lagi sambil bersumpah agar Rasulullah saw. datang kepadanya. Lalu pergilah Nabi saw. bersama kami .... Kemudian dibawalah anak yang sakit itu ke pangkuan Rasulullah saw. dengan nafas yang tersendat-sendat. Maka menetestah air mata beliau. Lalu Sa'ad bertanya, "Apakah ini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

---

[472] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 119.

عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ

"Ini adalah rahmat yang diletakkan Allah di dalam hati hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Dan Allah tidak memberikan rahmat kepada hamba-hamba-Nya kecuali yang penyayang."[473]

Diriwayatkan juga dalam *Shahih al-Bukhari*, "Bab 'Iyadatil Mughma 'alaihi", hadits Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, "Saya pernah jatuh sakit, lalu Rasulullah saw. menjenguk saya bersama Abu Bakar dengan berjalan kaki. Lalu beliau berdua mendapati saya dalam keadaan tidak sadar, lantas Nabi saw. berwudhu, kemudian menuangkan bekas air wudhunya kepada saya, kemudian saya sadar, ternyata beliau adalah Nabi saw., lalu saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap harta saya? Bagaimana saya memperlakukan harta saya? Maka beliau tidak menjawab sedikit pun sehingga turun ayat tentang waris."[474]

Ibnul Munir berkata, "Faedah terjemah --maksudnya pemberian judul bab-- ialah agar tidak dipahami bahwa menjenguk orang yang tidak sadar itu gugur (tidak perlu) karena yang bersangkutan tidak mengetahui orang yang menjenguknya." Al-Hafizh berkata, "Disyariatkannya menjenguk orang sakit tidak semata-mata bergantung pada tahunya si sakit kepada orang yang menjenguknya, karena menjenguk orang sakit itu dapat juga menghibur hati keluarganya, dan diharapkannya berkah doa orang yang menjenguk, usapan dan belaian tangannya ke tubuh si sakit, tiupannya ketika memohon perlindungan, dan lain-lainnya."[475]

Wanita Menjenguk Laki-laki yang Sakit

Disyariatkannya menjenguk orang sakit meliputi penjengukan wanita kepada laki-laki, meskipun bukan muhrimnya, dan laki-laki kepada wanita.

Di antara bab-bab dalam *Shahih al-Bukhari* pada "Kitab al-Mardha" terdapat judul "Bab 'Iyadatin-Nisa' ar-Rijal" (Bab Wanita Menjenguk

---

[473] Diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana tertera dalam *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 118, hadits 5655. Beliau juga meriwayatkannya dalam *al-Jana'iz*.

[474] Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, 10: 114, hadits no. 5651.

[475] *Ibid.*,

laki-laki). Dalam hal ini beliau meriwayatkan suatu hadits secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan rentetan perawinya): Bahwa Ummu Darda' pernah menjenguk seorang laki-laki Anshar dari ahli masjid. Tetapi Imam Bukhari memaushulkan (meriwayatkan secara bersambung sanadnya) di dalam *al-Adabul-Mufrad* dari jalan al-Harits bin Ubaid, ia berkata:

رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَلَى رِحَالِهَا أَعْوَادٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ عَائِدَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ

"Saya melihat Ummu Darda' di atas kendaraannya yang ada tiangnya tetapi tidak bertutup, mengunjungi seorang laki-laki Anshar di masjid."[476]

Bukhari juga meriwayatkan hadits Aisyah r.a., ia berkata:

"Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal r.a. jatuh sakit, lalu aku datang menjenguk mereka, seraya berkata, 'Wahai Ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?'" Aisyah berkata, "Abu Bakar apabila terserang penyakit panas, beliau berkata:

'Semua orang berada di tengah keluarganya
Sedang kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya.'

Dan Bilal apabila telah hilang demamnya, ia berkata:

'Wahai, merinding bulu romaku
Apakah aku akan bermalam di suatu lembah
Yang dikelilingi rumput-rumput idzkhir dan jalil
Apakah pada suatu hari aku menginginkan air Majnah
Apakah mereka akan menampakkan kebagusan dan kekeruhanku?'"

Aisyah berkata, "Lalu aku datang kepada Rasulullah saw., memberitahukan hal itu, lantas beliu berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah

---

476 *Al-Adabul-Mufrad*, karya al-Bukhari, "Bab 'Iyadatin-Nisa' ar-Rijal al-Maridh", hadits nomor 530.

kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Mekah atau melebihinya."[477]

Yang menjadi dalil kebolehan wanita menjenguk laki-laki dalam hadits tersebut ialah masuknya Aisyah menjenguk ayahnya dan menjenguk Bilal, serta perkataannya kepada masing-masing mereka, "Bagaimana engkau dapati dirimu?" Yang dalam bahasa kita sekarang sering kita ucapkan: "Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana keadaanmu?" Padahal Bilal ini bukan mahram bagi Aisyah Ummul Mukminin.

Tetapi suatu hal yang tidak diragukan ialah bahwa menjenguknya itu terikat dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan syara', bersopan santun sebagai muslimah dalam berjalan, gerak-gerik, memandang, berbicara, tidak berduaan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ada yang lain, aman dari fitnah, diizinkan oleh suami bagi yang bersuami, dan diizinkan oleh wali bagi yang tidak bersuami.

Dalam hal ini, janganlah suami atau wali melarang istri atau putrinya menjenguk orang yang punya hak untuk dijenguk olehnya, seperti kerabatnya yang bukan muhrim, atau besan (semenda), atau gurunya, atau suami kerabatnya, atau ayah kerabatnya, dan sebagainya dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas.

Laki-laki Menjenguk Perempuan yang Sakit

Sebagaimana terdapat beberapa hadits yang memperbolehkan perempuan menjenguk laki-laki dengan syarat-syaratnya, jika di antara mereka tejalin hubungan, dan laki-laki itu punya hak terhadap wanita tersebut, maka laki-laki juga disyariatkan untuk menjenguk wanita dengan syarat-syarat yang sama. Hal ini jika di antara mereka terjalin hubungan yang kokoh, seperti hubungan kekerabatan atau persemendaan, tetangga, atau hubungan-hubungan lain yang menjadikan mereka memiliki hak kemasyarakatan yang lebih banyak daripada orang lain.

Di antara dalilnya ialah keumuman hadits-hadits yang menganjurkan menjenguk orang sakit, yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

---

[477] Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, hadits nomor 5654.

Sedangkan di antara dalil khususnya ialah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Jabir bin Abdullah ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ - فَقَالَ: مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ أُمَّ الْمُسَيَّبِ - تُزَفْزِفِينَ؟ - قَالَتْ: الْحُمَّى لاَبَارَكَ فِيهَا. فَقَالَ: لاَتَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (رواه مسلم)

"Bahwa Rasulullah saw. pernah menjenguk Ummu Saib - atau Ummul Musayyib - lalu beliau bertanya, 'Wahai Ummus Saib, mengapa engkau menggigil?' Dia menjawab, 'Demam, mudah-mudahan Allah tidak memberkatinya.' Beliau bersabda, 'Janganlah engkau memaki-maki (demam) karena dia dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam seperti ububan (alat pengembus api pada tungku pandai besi) menghilangkan karat besi.'"[478]

Padahal, Ummus Saib tidak termasuk salah seorang mahram Nabi saw. Meskipun begitu, dalam hal ini harus dijaga syarat-syarat yang ditetapkan syara', seperti aman dari fitnah dan memelihara adab-adab yang sudah biasa berlaku (dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam; Penj.), karena adat kebiasaan itu diperhitungkan oleh syara'.

Menjenguk Orang Non-Muslim

Dijadikannya menjenguk orang sebagai hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits

---

[478] Muslim dalam "Kitab al-Birr," hadits nomor 4575.

itu, tidak berarti bahwa orang sakit yang nonmuslim tidak boleh dijenguk. Sebab menjenguk orang sakit itu, apa pun jenisnya, warna kulitnya, agamanya, atau negaranya, adalah amal kemanusiaan yang oleh Islam dinilai sebagai ibadah dan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah).

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Nabi saw. menjenguk anak Yahudi yang biasa melayani beliau ketika beliau sakit. Maka Nabi saw. menjenguknya dan menawarkan Islam kepadanya, lalu anak itu memandang ayahnya, lantas si ayah berisyarat agar dia mengikuti Abul Qasim (Nabi Muhammad saw.; Penj.), lalu dia masuk Islam sebelum meninggal dunia, kemudian Nabi saw. bersabda:

الحمد لله الذي أنقذه بي من النار (رواه البخاري)

"Segala puji kepunyaan Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka melalui aku." (HR Bukhari)

Hal ini menjadi semakin kuat apabila orang nonmuslim itu mempunyai hak terhadap orang muslim seperti hak tetangga, kawan, kerabat, semenda, atau lainnya.

Hadits-hadits yang telah disebutkan hanya untuk memperkokoh hak orang muslim (bukan membatasi) karena adanya hak-hak yang diwajibkan oleh ikatan keagamaan. Apabila si muslim itu tetangganya, maka ia mempunyai dua hak: hak Islam dan hak tetangga. Sedangkan jika yang bersangkutan masih kerabat, maka dia mempunyai tiga hak, yaitu hak Islam, hak tetangga, dan hak kerabat. Begitulah seterusnya.

Imam Bukhari membuat satu bab tersendiri mengenai "Menjenguk Orang Musyrik", dan dalam bab itu disebutkannya hadits Anas mengenai anak Yahudi yang dijenguk oleh Nabi saw. dan kemudian diajaknya masuk Islam, lalu dia masuk Islam, sebagaimana saya nukilkan tadi.

Beliau juga menyebutkan hadits Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya, bahwa ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Nabi saw. datang kepadanya.[479]

Diriwayatkan juga dalam *Fathul-Bari* dari Ibnu Baththal bahwa

[479]Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, hadits nomor 5657.

menjenguk orang nonmuslim itu disyariatkan apabila dapat diharapkan dia akan masuk Islam, tetapi jika tidak ada harapan untuk itu maka tidak disyariatkan.

Al-Hafizh berkata, "Tampaknya hal itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kadang-kadang menjenguknya juga untuk kemaslahatan lain."

Al-Mawardi berkata, "Menjenguk orang *dzimmi* (nonmuslim yang tunduk pada pemerintahan Islam) itu boleh, dan nilai *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) itu tergantung pada jenis penghormatan yang diberikan, karena tetangga atau karena kerabat."[480]

Menjenguk Ahli Maksiat

Apabila menjenguk orang nonmuslim itu dibenarkan syariat, bahkan kadang-kadang bernilai *qurbah* dan ibadah, maka lebih utama pula disyariatkan menjenguk sesama muslim yang ahli maksiat. Sebab, hadits-hadits yang menyuruh menjenguk orang sakit dan menjadikannya hak orang muslim terhadap muslim lainnya, tidak mengkhususkan untuk ahli taat dan kebajikan saja tanpa yang lain, meskipun hak mereka lebih kuat.

Imam al-Baghawi mengatakan di dalam *Syarhus- Sunnah,* setelah menerangkan hadits Abu Hurairah mengenai enam macam hak seorang muslim terhadap muslim lainnya dan hadits al-Barra' bin Azib mengenai tujuh macam perkara yang diperintahkan, "Semua yang diperintahkan ini termasuk hak Islam, yang seluruh kaum muslim sama kedudukannya terhadapnya, yang taat ataupun yang durjana. Hanya saja untuk orang yang taat perlu disikapi dengan wajah yang ceria, ditanya keadaannya, dan diajak berjabat tangan; sedangkan orang yang durjana yang secara terang-terangan menampakkan kedurjanaannya tidak perlu diperlakukan seperti itu."[481]

Dalam hal ini, sebagian ulama mengecualikan ahli-ahli bid'ah, bahwa mereka tidak perlu dijenguk untuk menampakkan rasa kebencian mereka karena Allah.

Tetapi, menurut pentarjihan saya, bahwa bid'ah atau kemaksiatan mereka tidaklah mengeluarkan mereka dari daerah Islam dan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan hak sebagai seorang

[480] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 119

[481] *Syarhus-Sunnah*, terbitan al-Maktab al-Islami, dengan tahqiq Syu'aib al-Arnauth, juz 5, hlm. 211-212.

muslim atas muslim lainnya. Dan menjenguk mereka yang tanpa diduga-duga sebelumnya itu --lebih-lebih oleh seorang muslim yang saleh, orang alim, atau juru dakwah-- dapat menjadi duta kebaikan dan utusan kebenaran kepada hati mereka, sehingga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran dan mendengarkan tutur kata yang bagus, karena manusia adalah tawanan kebaikan. Sebagaimana Islam mensyariatkan agar menjinakkan hati orang lain dengan harta, maka tidaklah mengherankan jika Islam juga menyuruh menjinakkan hati orang lain dengan kebajikan, kelemahlembutan, dan pergaulan yang baik. Hal ini pernah dicoba oleh juru-juru dakwah yang benar, lalu Allah membuka hati banyak orang yang selama ini tertutup.

Para ulama mengatakan, "Disunnahkan menjenguk orang sakit secara umum, teman atau lawan, orang yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya, mengingat keumuman hadits."[482]

Berapa Kali Menjenguk Orang Sakit?

Apabila menjenguk orang sakit itu wajib atau sunnah bagi keluarganya, tetangganya, dan teman-temannya, maka sebaiknya berapa kalikah hal itu dilakukan? Dan berapa lama waktu menjenguk itu?

Dalam hal ini, saya yakin bahwa hal itu diserahkan kepada kebiasaan, kondisi penjenguk, kondisi si sakit, dan seberapa jauhnya hubungan yang bersangkutan dengan si sakit.

Orang yang lama jatuh sakit, maka dia dijenguk dari waktu ke waktu, dalam hal ini tidak terdapat batas waktu yang tertentu.

Sebagian ulama mengatakan, "Hendaknya menjenguk orang sakit itu dilakukan secara berkala, jangan setiap hari, kecuali bagi yang sudah terbiasa." Sebagian lagi mengatakan, "Seminggu sekali."

Imam Nawawi mengomentari hal ini sebagai berikut:

"Ini bagi orang lain. Adapun bagi kerabat si sakit atau teman-temannya dan lainnya, yang kedatangannya menenangkan dan menggembirakan hati si sakit, atau menjadikan si sakit rindu kepadanya jika tidak melihatnya setiap hari, maka hendaklah orang itu selalu menjenguknya asalkan tidak dilarang, atau ia tahu bahwa si sakit sudah tidak menyukai hal itu."

Selain itu, tidak disukai duduk berlama-lama ketika menjenguk orang sakit, karena hal demikian dapat menyebabkan si sakit merasa

[482] *Al-Majmu'*, karya an-Nawawi, juz 5, hlm. 111-112.

jenuh, merasa repot, dan merasa kurang bebas untuk berbuat sesuatu."[483]

Namun begitu, hal ini tidak berlaku bagi setiap pengunjung, karena ada kalanya si sakit menyukai orang-orang tertentu untuk berlama-lama berada di sisinya --khususnya bagi orang yang telah lama sakit-- dan kunjungan orang tersebut menyenangkan dan meringankannya, apalagi jika si sakit itu sendiri yang memintanya.

Al-Hafizh berkata, "Adab menjenguk orang sakit ada sepuluh, di antaranya ada yang tidak khusus untuk menjenguk orang sakit:

1. Jangan meminta izin masuk dari depan pintu (tengah-tengah).
2. Jangan mengetuk pintu terlalu pelan.
3. Jangan menyebutkan identitas diri secara tidak jelas, misalnya dengan mengatakan "saya", tanpa menyebut namanya.
4. Jangan berkunjung pada waktu yang tidak layak untuk berkunjung, seperti pada waktu si sakit minum obat, atau waktu mengganti pembalut luka, waktu tidur, atau waktu istirahat.
5. Jangan terlalu lama (kecuali bagi orang yang mempunyai hubungan khusus dengan si sakit seperti yang saya sebutkan di atas).
6. Menundukkan pandangan (apabila di tempat itu terdapat wanita yang bukan mahramnya).
7. Jangan banyak bertanya, dan hendaklah menampakkan rasa belas kasihan.
8. Mendoakannya dengan ikhlas.
9. Menimbulkan optimisme kepada si sakit.
10. Menganjurkannya berlaku sabar, karena sabar itu besar pahalanya, dan melarangnya berkeluh kesah, karena berkeluh kesah itu dosa."[484]

Sebagian adab-adab tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

Cara menjenguk orang sakit yang jauh tempatnya --yang memang mempunyai hak untuk dijenguk-- ialah dengan menanyakan keadaannya melalui telepon, bagi orang yang punya pesawat telepon, maupun lewat telegram atau surat. Lebih-lebih jika si sakit baru saja menjalani operasi dengan selamat.

Saya masih ingat ketika saya ditakdirkan menjalani operasi tulang

---

483 *Ibid.*, hlm. 112.

484 *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 126, "Bab Qaulil-Maridh: 'Quumuu 'Annii'".

rawan di Bonn, Jerman, pada musim panas tahun 1985, dan ketika saya melewati masa perawatan sebagaimana biasanya, betapa telepon selalu berdering dari saudara-saudara di Dauhah, Kairo, Eropa, dan Amerika, yang menanyakan keadaan saya dan mendoakan saya. Hal ini ternyata mempunyai pengaruh yang baik dalam hati saya, meringankan penderitaan, dan mempercepat kesembuhan.

Mendoakan Si Sakit

Cara seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit berbeda dengan cara yang dilakukan orang lain (selain Islam), karena disertai dengan jampi dan doa. Maka di antara sunnahnya ialah si penjenguk mendoakan si sakit dan menjampinya (membacakan bacaan-bacaan tertentu) yang ada riwayatnya dari Rasulullah saw.

Imam Bukhari menulis "Bab Du'a al-'Aa'id lil-Maridh" (Bab Doa Pengunjung untuk Orang Sakit) dan menyebutkan hadits Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. apabila menjenguk orang sakit atau si sakit yang dibawa kepada beliau, beliau mengucapkan:

"Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan bagi manusia, sembuhkanlah, Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit."[485]

Dan Nabi saw. pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqash kemudian mendoakannya:

اللهم اشف سعدا وأتمم هجرته

"Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, dan sempurnakanlah hijrahnya."[486]

---

[485] Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, hadits nomor 5675.

[486] *Ibid.*, hadits nomor 5659.

Ada suatu keanehan sebagaimana dikemukakan dalam *al-Fath (Fathul-Bari)*, yaitu adanya sebagian orang yang menganggap musykil mendoakan kesembuhan si sakit. Mereka beralasan bahwa sakit dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Maka terhadap kemusykilan ini al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan jawaban demikian, "Sesungguhnya doa itu adalah ibadah, dan tidaklah saling meniadakan antara pahala dan kafarat, sebab keduanya diperoleh pada permulaan sakit dan dengan sikap sabar terhadapnya. Adapun orang yang mendoakan akan mendapat dua macam kebaikan, yaitu mungkin berhasil apa yang dimaksudkan --atau diganti dengan mendapatkan kemanfaatan lain-- atau ditolaknya suatu bahaya, dan semua itu merupakan karunia Allah Ta'ala."[487]

Memang, seorang muslim harus bersabar ketika menderita sakit atau ditimpa musibah, tetapi hendaklah ia meminta keselamatan kepada Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. (متفق عليه)

"Janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Tetapi apabila kamu bertemu musuh, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang."[488]

Di dalam hadits lain beliau bersabda:

سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. (رواه أحمد والترمذي)

[487] *Ibid.*, juz 10, hlm. 132.

[488] Muttafaq 'alaih dari hadits Abdullah bin Abi Aufa.

"Mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah, sebab tidaklah seseorang diberi sesuatu setelah keyakinan, yang lebih baik daripada keselamatan."[489]

Juga dalam hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ. (رواه الطبراني والضياء)

"Perbanyaklah berdoa memohon keselamatan."[490]

Salah satu doa beliau saw. adalah:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعِفَّةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دُنْيَايَ وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي. (رواه البزار عن ابن عباس)

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu penjagaan dari yang terlarang dan keselamatan dalam urusan dunia dan agamaku, keluarga dan hartaku."[491]

Di antara doa yang ma'tsur lainnya ialah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ. (رواه أبو داود وابن حبان والحاكم)

---

[489] HR Ahmad dan Tirmidzi dari hadits Abu Bakar, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits nomor 3632.

[490] Ath-Thabrani dan adh-Dhiya', dan dihasankan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, nomor 1198.

[491] HR al-Bazzar dari Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits nomor 1274.

"Apabila seseorang menjenguk orang sakit, maka hendaklah ia mendoakannya dengan mengucapkan, 'Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, agar dia dapat membunuh musuh-Mu, atau berjalan kepada-Mu untuk melakukan shalat.'"[492]

Artinya, dalam kesembuhan orang mukmin itu terdapat kebaikan untuk dirinya dengan dapatnya ia melaksanakan shalat, atau kebaikan untuk umatnya karena mampu menunaikan jihad.

Sedangkan yang dimaksud dengan "musuh" di sini mungkin orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, atau Iblis dan sentaranya. Maka dengan kesehatannya seorang muslim dapat menumpas mereka dengan serangan-serangannya, dan dapat mematahkan argumentasi mereka dengan hujjah yang dapat dipercaya.[493]

Selain itu, ada lagi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض

"Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengucapkan doa ini di sampingnya sebanyak tujuh kali: (Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan bagi 'arsy yang agung, semoga Ia berkenan menyembuhkanmu), niscaya Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut."[494]

---

[492] HR Abu Daud dalam *al-Jana'iz* (2107), Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Beliau mengesahkannya menurut syarat Muslim, dan adz-Dzahabi menyetujuinya (1: 344).

[493] *Syarah al-Misykat*, juz 2, hlm. 307.

[494] HR Abu Daud dalam *al-Jana'iz* (hadits nomor 3106), at-Tirmidzi dalam *ath-Thibb* (hadits nomor 2083) dan beliau berkata, "Hasan gharib." Juga dihasankan oleh al-Hafizh dalam *Syarah al-Adzkar* karya Ibnu 'Allan, juz 4, hlm. 61-62, dan diriwayatkan oleh al-Hakim serta disahkan olehnya menurut syarat Bukhari, dan disetujui oleh adz-Dzahabi dalam juz 1, hlm. 342.

Menguatkan Harapan Sembuh Ketika Sakit

Apabila seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit, sebaiknya ia memberikan nasihat agar dapat menumbuhkan perasaan optimisme dan harapan akan sembuh. Selain itu, seyogianya ia memberikan pengertian bahwa seorang mukmin tidak boleh berputus asa dan berputus harapan terhadap rahmat Allah dan kasih sayang-Nya, karena Dzat yang telah menghilangkan penyakit Nabi Ayub dan mengembalikan penglihatan Nabi Ya'qub pasti berkuasa menghilangkan penyakitnya dan mengembalikan kesehatannya, kemudian Dia mengganti penyakit dengan kesehatan dan kelemahan dengan kekuatan.

Tidak baik menyebut-nyebut orang yang sakit yang telah meninggal dunia di hadapan orang sakit yang dijenguknya. Sebaliknya, sebutlah orang-orang yang telah sehat kembali setelah menderita sakit yang lama, atau setelah menjalani operasi yang membahayakan. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan jiwanya, dan merupakan bagian dari cara pengobatan menurut dokter-dokter ahli pada zaman dulu dan sekarang, sebab antara jiwa dan tubuh tidak dapat dipisahkan, kecuali dalam pembahasan secara teoretis atau filosofis. Karena itulah Nabi saw. apabila menjenguk orang sakit, beliau mengatakan لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ "tidak apa-apa, bersih (sembuh) insya Allah", sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih.

Adapun makna perkataan *laa ba'sa* (tidak apa-apa) ialah 'tidak berat' dan 'tidak mengkhawatirkan'. Ucapan ini untuk menimbulkan optimisme sekaligus doa semoga hilang penyakit dan penderitaannya, serta kembali kepadanya kesehatannya --di samping itu dapat menyucikan dan menghapuskan dosa-dosanya.

Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu':

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَهُ

"Apabila kamu menjenguk orang sakit, maka hendaklah kamu beri harapan akan panjang umur. Karena yang demikian itu mes-

kipun tidak dapat menolak takdir sedikit pun, tetapi dapat menyenangkan hatinya."[495]

Maksud perkataan *naffisuu lahu* (berilah harapan kepadanya) yakni berilah harapan kepadanya untuk hidup dan berumur panjang, seperti mengucapkan perkataan kepadanya, "Insya Allah engkau akan sehat kembali", "selamat sejahtera", "Allah akan memberikan kamu umur panjang dan aktivitas yang bagus", dan ungkapan lainnya. Karena ucapan-ucapan seperti itu dapat melapangkan hatinya dari kesedihan yang menimpanya dan sekaligus dapat menenangkannya. Imam Nawawi berkata, "Itulah makna perkataan Nabi saw. kepada orang Arab Badui: "Tidak apa-apa.'"[496]

Di samping itu, di antara hal yang dapat menghilangkan kesedihan si sakit dan menyenangkan hatinya ialah menaruh tangan ke badannya atau ke bagian tubuhnya yang sakit dengan mendoakannya, khususnya oleh orang yang dianggap ahli kebaikan dan kebajikan, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. terhadap Sa'ad bin Abi Waqqash. Beliau pernah mengusap wajah dan perut Sa'ad sambil mendoakan kesembuhan untuknya. Sa'ad berkata, "Maka aku selalu merasakan dinginnya tangan beliau di jantung saya, menurut perasaan saya, hingga saat ini." (HR Bukhari).

Sementara itu, terhadap orang sakit yang kondisinya sudah tidak dapat diharapkan sembuh—menurut sunnatullah—maka hendaklah si pengunjung memohon kepada Allah agar Dia memberikan kasih sayang dan kelemahlembutan kepadanya, meringankan penderitaannya, dan memilihkan kebaikan untuknya. Tetapi hal itu hendaknya diucapkan dalam hati saja, jangan sampai diperdengarkan kepada si sakit agar tidak mempengaruhi pikiran dan perasaannya.

Menjampi Si Sakit dan Syarat-syaratnya

Di antara hal yang berdekatan dengan bab ini ialah jampi-jampi syar'iyah yang bersih dari syirik, terutama yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., dan khususnya jika dilakukan oleh orang muslim

[495]Ibnu Majah dalam "al-Jana'iz", hadits nomor 1438, dan at-Tirmidzi dalam "ath-Thibb" nomor 2087 dan beliau menilainya gharib. Al-Hafizh berkata, "Dalam sanadnya terdapat kelemahan." (*Fathul-Bari*, 10: 121).

[496]*Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 121-122.

yang saleh.

Imam Muslim meriwayatkan dari Auf bin Malik, ia berkata:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: اِعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ. (رواه مسلم).

"Kami menggunakan jampi-jampi pada zaman jahiliah, lalu kami tanyakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?' Beliau menjawab, 'Tunjukkanlah kepadaku jampi-jampimu itu. Tidak mengapa menggunakan jampi-jampi, asalkan tidak mengandung kesyirikan.'"[497]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, katanya:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ: فَعَرَضُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

"Rasulullah saw. pernah melarang jampi-jampi. Kemudian datanglah keluarga Amr bin Hazm seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mempunyai jampi-jampi yang biasa kami pergunakan kalau

[497] **Muslim, "Kitab as-Salam", "Bab Laa Ba'sa bir-Ruqa Maa lam Yakun fihi Syirkun", hadits no. 2200.**

disengat kala." Jabir berkata, "Lalu mereka menunjukkannya kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, 'Saya lihat tidak apa-apa, barangsiapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaklah ia memberikan manfaat kepadanya.'"[498]

Al-Hafizh berkata, "Suatu kaum berpegang pada keumuman ini, maka mereka memperbolehkan semua jampi-jampi yang telah dicoba kegunaannya, meskipun tidak masuk akal maknanya. Tetapi hadits Auf itu menunjukkan bahwa jampi-jampi yang mengandung kesyirikan dilarang. Dan jampi-jampi yang tidak dimengerti maknanya yang tidak ada jaminan keamanan dari syirik juga terlarang, sebagai sikap kehati-hatian, di samping harus memenuhi persyaratan lainnya."[499]

Kebolehan menggunakan jampi-jampi ini sudah ada dasarnya dari *sunnah qauliyah* (sabda Nabi saw.), *sunnah fi'liyah* (perbuatan beliau), dan *sunnah taqririyah* (pengakuan atau pembenaran beliau terhadap jampi-jampi yang dilakukan orang lain).

Bahkan Nabi saw. sendiri pernah menjampi beberapa orang sahabat, dan beliau pernah dijampi oleh Malaikat Jibril a.s. Beliau juga menyuruh sebagian sahabat agar menggunakan jampi-jampi, dan menasihati sebagian sanak keluarganya dengannya. Dan beliau membenarkan sahabat-sahabat beliau yang menggunakan jampi-jampi.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. apabila ada seseorang yang mengeluhkan sesuatu kepada beliau, atau terluka, maka beliau berbuat demikian dengan tangan beliau. Lalu Sufyan --yang meriwayatkan hadits-- meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya kembali seraya mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا. (متفق عليه)

---

[498] *Ibid.*, "Bab Istihbabur-Ruqyah minal-'Ain wan-Namlah wal-Humamah wan-Nazhrah", hadits nomor 2199.

[499] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 195-196.

"Dengan menyebut nama Allah, debu bumi kami, dengan ludah sebagian kami, disembuhkan dengannya orang sakit dari kami dengan izin Tuhan kami."[500]

Dari keterangan hadits ini dapat kita ketahui bahwa beliau mengambil ludah beliau sedikit dengan jari telunjuk beliau, lalu ditaruh di atas tanah (debu), dan debu yang melekat di jari tersebut beliau usapkan di tempat yang sakit atau luka, dan beliau ucapkan perkataan tersebut (jampi) pada waktu mengusap.

Diriwayatkan juga dari Aisyah, dia berkata, "Adalah Rasulullah saw. apabila beliau jatuh sakit, Malaikat Jibril menjampi beliau."[501]

Juga dari Abu Sa'id bahwa Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi saw. dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah Anda sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Lantas Jibril mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. (رواه مسلم)

"Dengan menyebut nama Allah, saya jampi engkau dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan semua jiwa atau mata pendengki. Allah menyembuhkan engkau. Dengan menyebut nama Allah saya menjampi engkau."[502]

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi saw. apabila sakit membaca dua surat *al-Mu'awwidzat (Qul A'uudzu bi Rabbil-Falaq dan Qul A'uudzu bi Rabbin-Naas)* untuk diri beliau sendiri dan beliau meniup dengan lembut tanpa mengeluarkan ludah. Dan ketika sakit beliau berat, aku (Aisyah) yang membacakan atas beliau dan aku usapkannya dengan tangan beliau, karena mengharapkan berkahnya.[503]

---

[500] Muttafaq 'alaih, sebagaimana disebutkan dalam *al-Lu'lu' wal-Marjan fii Maa Ittafaqa 'alaihi asy-Syaikhaani*, hadits no. 1417.

[501] Muslim, "Bab ath-Thibb wal-Maradh war-Ruqa", hadits no. 2185.

[502] Muslim, hadits nomor 2186.

[503] Muttafaq 'alaih, hadits nomor 1415.

Diriwayatkan dari Aisyah juga bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruhnya meminta jampi karena sakti mata.[504]

Juga diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada Asma' binti Umais:
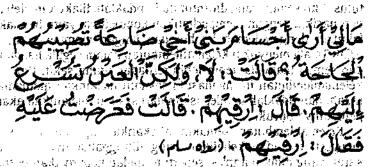
"Mengapa saya lihat tubuh anak-anak saudaraku kurus-kurus, apakah mereka ditimpa kebutuhan?" Asma' menjawab, "Tidak, tetapi penyakit 'ain yang menimpa mereka." Nabi bersabda, "Jampilah mereka." Asma' berkata, "Lalu saya menolak." Kemudian beliau bersabda, "Jampilah mereka."[505]

Di samping itu, pernah salah seorang sahabat menjampi pemuka suatu kaum --ketika mereka sedang bepergian dengan surat al-Fatihah, lalu pemuka kaum itu memberinya seekor kambing potong, tetapi sahabat itu tidak mau menerimanya sebelum menanyakannya kepada Nabi saw.. Lalu ia datang kepada Nabi saw. dan menginformasikan hal itu kepada beliau seraya berkata, "Demi Allah, saya tidak menjampinya kecuali dengan surat al-Fatihah." Lalu Nabi saw. bersabda, "Terimalah pemberian mereka itu, dan berilah saya sebagian untuk saya makan bersama kamu."[506]

Menyuruh Si Sakit Berbuat Ma'ruf dan Mencegahnya dari yang Mungkar

Sudah selayaknya bagi seorang yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit untuk memberinya nasihat dengan jujur,

[504]Muttafaq 'alaih, hadits nomor 1418.

[505]Muslim, hadits nomor 2198. Yang dimaksud "mereka" di sini ialah anak-anak dari putra paman beliau Ja'far.

[506]Muttafaq 'alaih, hadits nomor 1420.

menyuruhnya berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari kemunkaran, karena ad-Din itu adalah nasihat, dan amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban, sedangkan sakitnya seorang muslim tidak membebaskanya dari menerima perkataan yang baik dan nasihat yang tulus. Dan semua yang dituntut itu hendaklah dilakukan oleh si pemberi nasihat dengan memperhatikan kondisinya, yaitu hendaklah dilakukan dengan lemah lembut dan jangan memberatkan, karena Allah Ta'ala menyukai kelemahlembutan dalam segala hal dan terhadap semua manusia, lebih-lebih terhadap orang sakit. Dan tidaklah kelemahlembutan itu memasuki sesuatu melainkan menjadikannya indah, dan tidaklah ia dilepaskan dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk.

Kelemahlembutan semakin ditekankan apabila si sakit tidak mengerti terhadap kebajikan yang ditinggalkannya atau kemunkaran yang dilakukannya, seperti terhadap kebanyakan putra kaum muslim yang tidak mengerti keunggulan Islam.

Oleh sebab itu, seseorang yang menjenguk orang sakit yang kebetulan tidak mau melaksanakan shalat karena malas atau karena tidak mengerti, yang mengira tidak dapat menunaikan shalat, karena tidak dapat berwudhu, atau karena tidak dapat berdiri, ruku', sujud, atau tidak dapat menghadap ke arah kiblat, atau lainnya, maka wajiblah si pengunjung mengingatkannya. Dia harus menjelaskan bahwa shalat wajib dilaksanakan oleh orang yang sakit sebagaimana diwajibkan atas orang yang sehat, dan kewajibannya itu tidak gugur melainkan bagi orang yang hilang kesadarannya. Dijelaskan juga bahwa orang sakit yang tidak dapat berwudhu boleh melakukan tayamum dengan tanah jenis apa pun, dan boleh dibantu dengan diambilkan pasir/tanah yang bersih yang ditempatkan di dalam kaleng atau tempat lainnya, juga bisa dengan batu atau lantai tergantung mazhab yang memandang hal itu sebagai permukaan bumi yang bersih.

Begitu pula si sakit, ia boleh melaksanakan shalat dengan cara bagaimanapun yang dapat ia lakukan, dengan duduk kalau ia tidak mampu berdiri, atau dengan berbaring di atas lambungnya, atau telentang di atas punggungnya (yakni punggungnya di bawah), jika ia tidak dapat duduk, dan cukup dengan berisyarat. Nabi saw. bersabda kepada Imran bin Hushain:

تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن)

"Shalatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak dapat, maka hendaklah dengan duduk; dan jika tidak dapat (dengan duduk) maka hendaklah dengan berbaring."[507]

Demikian pula jika ia tidak dapat menghadap kiblat, maka gugurlah kewajiban menghadap kiblat itu, dan boleh ia menghadap ke arah mana saja. Maka, setiap syarat shalat yang tidak dapat ditunaikan menjadi gugur, dan Allah telah berfirman:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah ...." (al-Baqarah: 115).

Apabila tampak si sakit merasa kesal terhadap penyakitnya atau merasa sempit dada karenanya, maka hendaklah ia diingatkan akan besarnya pahala bagi si sakit di sisi Allah. Selain itu, sebaiknya diingatkan bahwa Allah hendak menyucikannya dari dosa-dosanya dengan penyakit tersebut, dan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang dibawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi, dan ujian itu akan senantiasa menimpa seseorang sehingga ia hidup di muka bumi dengan tidak menanggung suatu dosa, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadits sahih.

Maka apabila didapati sesuatu yang dilarang syara' pada si sakit, hendaklah ia dilarang dengan lemah lembut dan bijaksana, dan dikemukakannya kepadanya dalil-dalil syara' yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan kelalaiannya. Cara yang dilakukan tidak boleh kasar dan terkesan menyombonginya, khususnya mengenai bencana yang banyak melanda masyarakat, misalnya mereka yang menggantungkan jimat-jimat dan sebagainya.

Di sini, hendaklah ia memberitahukannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. yang menuntunnya kepada ke-

---

[507] HR Bukhari, Ahmad, dan Ashhabus-Sunan sebagaimana disebut dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits nomor 3778.

benaran dan membimbingnya ke jalan yang benar, seperti sabda Nabi saw.:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ . (رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر)

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan syirik." (HR Ahmad dan Hakim dari Uqbah bin Amir)[508]

Selain itu, tidak boleh ia (si penjenguk) mengingkari sesuatu terhadap si sakit kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama akan kemunkarannya. Adapun hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ahli ilmu yang tepercaya, antara yang memperbolehkan dan yang melarang, maka dalam hal ini terdapat kelonggaran bagi orang yang mengambil salah satu dari kedua pendapat itu, baik ia memilih melalui ijtihadnya atau sekadar ikut-ikutan. Dan jangan sampai diperdebatkan seputar pendapat ini mana yang lebih tepat atau yang lebih kuat, karena kondisi sakit tidak mentolerir hal tersebut, kecuali jika si sakit menanyakannya atau memang menyukai yang demikian. Misalnya tentang hukum menggantungkan jimat yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits syarif, atau berisi dzikir kepada Allah, sanjungan kepada-Nya, dan doa kepada-Nya. Karena masalah ini masih diperselisihkan antara orang yang memperbolehkannya dan yang menganggapnya makruh.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah saw. mengajari kami beberapa kalimat yang kami ucapkan apabila terkejut pada waktu tidur:

بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ .

[508] *Shahih al-Jami'ush-Shaghir*, hadits nomor 6394.

"Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksa-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari gangguan setan, dan dari kehadiran setan."

Maka Abdullah mengajarkan kalimat ini kepada anaknya yang sudah balig untuk mengucapkannya ketika hendak tidur, sedangkan terhadap anaknya yang masih kecil dan belum mengerti atau belum dapat menghafalkannya, kalimat itu ditulisnya kemudian digantungkan di lehernya.[509]

Akan tetapi, Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Mereka memakruhkan semua macam jimat, baik dari Al-Qur'an maupun bukan." Yang dimaksud dengan "mereka" di sini adalah sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud seperti al-Aswad, 'Alqamah, Masruq, dan lain-lainnya. Sedangkan makna "makruh" di sini adalah "di bawah haram."

Tidak mengapa diingatkan kepada si sakit dengan lemah lembut bahwa yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah meninggalkan semua macam jimat, mengingat keumuman larangannya, dan untuk menutup jalan kepada yang terlarang (*saddan lidz-dzari'ah*, usaha preventif), juga karena khawatir dia membawanya masuk ke kakus (WC) dan sebagainya. Hanya saja janganlah ia bersikap keras dalam masalah ini, karena masih diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama.

Mendonorkan Darah untuk Si Sakit

Di antara hal paling utama yang diberikan oleh keluarga atau sahabat kepada si sakit ialah mendonorkan darah untuknya bila diperlukan ketika ia menjalani operasi, atau untuk membantu dan mengganti darah yang dikeluarkannya. Ini merupakan pengorbanan yang paling besar dan sedekah yang paling utama, sebab memberikan darah pada saat seperti itu kedudukannya sama dengan menyelamatkan hidupnya, dan Al-Qur'an telah menetapkan dalam menjelaskan nilai jiwa manusia:

"... bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena mem-

---

[509] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadits nomor 6696, dan Syekh Syakir mengesahkan isnadnya, meskipun diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq secara *'an'an* (dengan menggunakan lafal *'an* = dari). Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam "ath-Thibb" (nomor 3843); Tirmidzi dalam "ad-Da'awat" (nomor 3519) dan beliau berkata, "Hasan gharib"; Nasa'i dalam "Amalul-Yaum wal-Lailah", nomor 765 hingga pada lafal: *"Wa'an yahdhuruuni."*

buat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...." (al-Ma'idah: 32)

Apabila bersedekah dengan harta memiliki kedudukan yang demikian tinggi dalam agama dan mendapatkan pahala yang demikian besar di sisi Allah —sehingga Allah Ta'ala menerimanya dengan tangan kanan-Nya dan melipatgandakannya hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan entah sampai berapa kali lipat menurut yang dikehendaki Allah— maka mendermakan darah lebih tinggi kedudukannya dan lebih besar lagi pahalanya. Karena orang yang mendermakan darah menjadi sebab kehidupan, dan darah juga merupakan bagian dari manusia, sedangkan manusia jauh lebih mahal daripada harta. Selain itu, orang yang mendonorkan darahnya seakan-akan menyumbangkan sebagian wujud materiil dirinya kepada saudaranya karena cinta dan karena mengalah.

Di sisi lain, bentuk amal saleh yang memiliki nilai lebih tinggi lagi dari nilai tersebut ialah memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan menghilangkan kesusahan orang yang dilanda kesusahan. Ini merupakan kelebihan lain yang menambah pahala di sisi Allah Ta'ala. Dalam suatu hadits Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ. (رواه أبو يعلى والديلمي وابن عساكر عن أنس)

"Sesungguhnya Allah mencintai perbuatan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan." (HR Abu Ya'la, ad-Dailami, dan Ibnu Asakir dari Anas)[510]

Di dalam kitab sahih juga diriwayatkan hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ

---

[510] Faidhul-Qadir, juz 2, hlm. 287.

اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (رواه الشيخان من حديث ابن عمر)

"Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang muslim suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan dari orang itu suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat." **(HR Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar)**[511]

Bahkan terdapat hadits sahih dari Rasulullah saw. bahwa menolong binatang yang membutuhkan makanan atau minuman itu juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang menceritakan tentang seseorang yang memberi minum anjing yang tengah kehausan. Anjing itu ia dapatkan menjulur-julurkan lidahnya menjilati tanah karena sangat kehausan, maka orang itu mengambil air ke sumur dengan sepatunya dan digigitnya sepatu itu dengan giginya kemudian diminumkannya kepada anjing tersebut hingga puas. Nabi saw. bersabda, "Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Lalu para sahabat bertanya keheranan, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dalam menolong binatang?" Beliau menjawab:
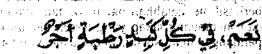
"Benar, (berbuat baik) kepada tiap-tiap (sesuatu yang memiliki) jantung yang basah (makhluk hidup) itu berpahala." **(HR Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah)**[512]

Tampaknya para sahabat beranggapan bahwa berbuat baik kepada makhluk (binatang) ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah dan bahwa ad-Din tidak memperhatikannya. Maka Rasulullah saw. menjelaskan kepada mereka bahwa berbuat baik kepada makhluk hidup yang mana pun akan mendapatkan pahala, meskipun berupa binatang semisal anjing. Maka bagaimana lagi berbuat baik kepada

---

[511] *Al-Lu'lu' wa-Marjan*, hadits nomor 1667.

[512] *Al-Lu'lu' wal-Marjan*, hadits nomor 1447.

manusia? Betapa lagi terhadap manusia yang beriman?

Mendermakan darah itu mendapatkan pahala yang besar secara umum, dan bersedekah kepada kerabat akan dilipatgandakan pahalanya secara khusus, karena yang demikian itu akan memperkuat hubungan kekerabatan dan memperkokoh jalinan kekeluargaan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة

"Bersedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala satu sedekah, sedang kepada keluarga itu mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung kekeluargaan." **(HR Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari Salman bin Amir)**[513]

Pahala menyumbangkan darah ini lebih berlipat ganda apabila pada asalnya hubungan antara penyumbang dan si sakit tidak harmonis, mengikuti bujukan setan yang menyalakan api permusuhan dan pertentangan di antara mereka. Apabila salah seorang dari mereka berhasil mengalahkan nafsunya dan setannya, lalu menyingkirkan dan membuang sikap yang tercela menurut pandangan Allah dan pandangan manusia ini, lantas ia menyumbangkan harta atau darahnya kepada kerabat yang membutuhkannya (yang sebelumnya bermusuhan dengannya), maka tindakan demikian oleh Rasulullah saw. dinilai sebagai sedekah yang paling utama bila dinisbatkan kepada siapa yang diberi sedekah. Beliau bersabda:

أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

(رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب والحاكم عن حزام)

---

[513]Dihasankan oleh Tirmidzi, disahkan oleh Hakim, dan disetujui oleh Dzahabi, sebagaimana diterangkan dalam *Faidhul-Qadir*, karya Imam Munawi, juz 4, hlm. 237.

"Sedekah yang paling utama ialah kepada keluarga yang memusuhi (al-kaasyih)." (HR Ahmad dan Thabrani dari Abi Ayyub dan Hakim bin Hizam)[514]

Yang dimaksud dengan *dzir-rahmi al-kaasyih* (keluarga yang memusuhi) ialah yang menyembunyikan rasa permusuhan dalam hati, tidak terang-terangan, dan tidak cinta kepada kerabatnya.

Keutamaan Kesabaran Keluarga Si Sakit

Keluarga si sakit wajib bersabar terhadap si sakit, jangan merasa sesak dada karenanya atau merasa bosan, lebih-lebih bila penyakitnya itu lama. Karena akan terasa lebih pedih dan lebih sakit dari penyakit itu sendiri jika si sakit merasa menjadi beban bagi keluarganya, lebih-lebih jika keluarga itu mengharapkan dia segera dipanggil ke rahmat Allah. Hal ini dapat dilihat dari raut wajah mereka, dari cahaya pandangan mereka, dan dari gaya bicara mereka.

Apabila kesabaran si sakit atas penyakit yang dideritanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar —sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadits sahih— maka kesabaran keluarga dan kerabatnya dalam merawat dan mengusahakan kesembuhannya tidak kalah besar pahalanya. Bahkan kadang-kadang melebihinya, karena kesabaran si sakit menyerupai kesabaran yang terpaksa, sedangkan kesabaran keluarganya merupakan kesabaran yang diikhtiarkan (diusahakan). Maksudnya, kesabaran si sakit merupakan kesabaran karena ditimpa cobaan, sedangkan kesabaran keluarganya merupakan kesabaran untuk berbuat baik.

Di antara orang yang paling wajib bersabar apabila keluarganya ditimpa sakit ialah suami atas istrinya, atau istri atas suaminya. Karena pada hakikatnya kehidupan adalah bunga dan duri, hembusan angin sepoi dan angin panas, kelezatan dan penderitaan, sehat dan sakit, perputaran dari satu kondisi ke kondisi lain. Oleh sebab itu, janganlah orang yang beragama dan berakhlak hanya mau menikmati istrinya ketika ia sehat tetapi merasa jenuh ketika ia menderita sakit. Ia hanya mau memakan dagingnya untuk membuang tulangnya, menghisap sarinya ketika masih muda lalu membuang

[514] Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Bukhari dalam *al-Adabul-Mufrad* dari Abi Sa'id, dan diriwayatkan oleh Thabrani dan Hakim dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah, serta disahkan oleh Hakim menurut syarat Muslim dan disetujui Dzahabi (*Faidhul-Qadir*, juz 2, hlm. 38)

kulitnya ketika lemah dan layu. Sikap seperti ini bukan sikap setia, tidak termasuk mempergauli istri dengan baik, bukan akhlak lelaki yang bertanggung jawab, dan bukan perangai orang beriman.

Demikian juga wanita, ia tidak boleh hanya mau hidup bersenang-senang bersama suaminya ketika masih muda dan perkasa, sehat dan kuat, tetapi merasa sempit dadanya ketika suami jatuh sakit dan lemah. Ia melupakan bahwa kehidupan rumah tangga yang utama ialah yang ditegakkan di atas sikap tolong-menolong dan bantu-membantu pada waktu manis dan ketika pahit, pada waktu selamat sejahtera dan ketika ditimpa cobaan.

Seorang penyair Arab masa dulu pernah mengeluhkan sikap istrinya "Sulaima" ketika merasa bosan terhadapnya karena ia sakit, dan ketika si istri ditanya tentang keadaan suaminya dia menjawab, "Ia tidak hidup sehingga dapat diharapkan dan tidak pula mati sehingga patut dilupakan." Sementara Ibu sang penyair sangat sayang kepadanya, berusaha untuk kesembuhannya, dan sangat mengharapkan kehidupannya. Lalu sang penyair itu bersenandung duka:

"Kulihat Ummu Amr tidak bosan dan tidak sempit dada
Sedang Sulaima jenuh kepada tempat tidurku dan tempat tinggalku
Siapakah gerangan yang dapat menandingi bunda nan pengasih
Maka tiada kehidupan kecuali dalam kekecewaan dan kehinaan
Demi usiaku, kuingatkan kepada orang yang tidur
Dan kuperdengarkan kepada orang yang punya telinga."

Yang lebih wajib lagi daripada kesabaran suami-istri ketika teman hidupnya sakit ialah kesabaran anak laki-laki terhadap penyakit kedua orang tuanya. Sebab hak mereka adalah sesudah hak Allah Ta'ala, dan berbuat kebajikan atau berbakti kepada mereka termasuk pokok keutamaan yang diajarkan oleh seluruh risalah Ilahi. Karena itu Allah menyifati Nabi Yahya a.s. dengan firman-Nya:

"Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." (Maryam: 14)

Allah menjadikannya —yang masih bayi dalam buaian itu— berkata menyifati dirinya:

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." (Maryam: 32)

Demikian juga dengan anak perempuan, bahkan dia lebih berhak memelihara dan merawat kedua orang tuanya, dan lebih mampu melaksanakannya karena Allah telah mengaruniainya rasa kasih dan sayang yang melimpah, yang tidak dapat ditandingi oleh anak laki-laki.

Al-Qur'an sendiri menjadikan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua ini dalam urutan setelah mentauhidkan Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan-Nya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak ...." **(an-Nisa': 36)**

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ...." **(al-Isra': 23)**

Dalam ayat yang mulia ini Al-Qur'an mengingatkan tentang kondisi khusus atau pencapaian usia tertentu yang mengharuskan bakti dan perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya semakin kokoh. Yaitu, ketika keduanya telah lanjut usia, dan pada saat-saat seusia itu mereka amat sensitif terhadap setiap perkataan yang keluar dari anak-anak mereka, yang sering rasakan sebagai bentakan atau hardikan terhadap keberadaan mereka. Kata-kata yang mempunyai konotasi buruk inilah yang dilarang dengan tegas oleh Al-Qur'an:

"... Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai ke umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" **(al-Isra': 23-24)**

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa beliau berkata, "Kalau Allah melihat ada kedurhakaan yang lebih rendah daripada perkataan 'uff' (ah), niscaya diharamkan-Nya."

Ungkapan Al-Qur'an "sampai ke usia lanjut dalam pemeliharaanmu" menunjukkan bahwa si anak bertanggung jawab atas kedua orang tuanya, dan mereka telah menjadi tanggungannya. Sedangkan bersabar terhadap keduanya —ketika kondisi mereka telah lemah

atau tua— merupakan pintu yang paling luas yang mengantarkannya ke surga dan ampunan; dan orang yang mengabaikan kesempatan ini berarti telah mengabaikan keuntungan yang besar dan merugi dengan kerugian yang nyata.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

"Merugi, merugi, dan merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, lantas ia tidak masuk surga."[515] (HR Ahmad dan Muslim)[516]

Juga diriwayatkan dalam hadits lain dari Ka'ab bin Ujrah dan lainnya bahwa Malaikat Jibril pembawa wahyu mendoakan buruk untuk orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini, dan doa Jibril ini diaminkan oleh Nabi saw..[517]

Sedangkan yang sama kondisinya dengan usia lanjut ialah kondisi-kondisi sakit yang menjadikan manusia dalam keadaan lemah dan memerlukan perawatan orang lain, serta tidak mampu bertindak sendiri untuk menyelenggarakan keperluannya.

Jika demikian sikap umum terhadap kedua orang tua, maka secara khusus ibu lebih berhak untuk dijaga dan dipelihara berdasarkan penegasan Al-Qur'an dan pesan Sunnah Rasul.

Allah berfirman:

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah

---

[515] Artinya, dia tidak berbakti kepada mereka yang akan mengantarkannya ke surga (Penj.).

[516] *Shahih al-Jami'ush-Shaghir,* hadits nomor 3511.

[517] Doa Malaikat Jibril itu berbunyi demikian: "Jauhlah (dari rahmat Allah) orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya telah berusia lanjut, tetapi dia tidak masuk surga." Diriwayatkan oleh Thabrani dengan perawi-perawi tepercaya, sebagaimana diterangkan dalam *Majma'uz-Zawaid,* 1: 166. Dan ia mempunyai sejumlah syahid.

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (al-Ahqaf: 15)

"Dan Kami perintahkan manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Luqman: 14)

Imam Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jamush-Shaghir* dari Buraidah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمَلْتُ أُمِّي عَلَى عُنُقِي فَرْسَخَيْنِ فِي رَمْضَاءَ شَدِيدَةٍ لَوْ أُلْقِيَتْ فِيهَا بَضْعَةُ لَحْمٍ لَنَضِجَتْ، فَهَلْ أَدَّيْتُ شُكْرَهَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ لِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ

"Wahai Rasulullah, saya telah menggendong ibu saya di pundak saya sejauh dua farsakh melewati padang pasir yang amat panas, yang seandainya sepotong daging dilemparkan ke situ pasti masak, maka apakah saya telah menunaikan syukur kepadanya?" Nabi menjawab, "Barangkali itu hanya seperti talak satu."[518]

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Khattab, "Ibuku sangat lemah dan tua renta sehingga tidak dapat memenuhi keperluannya kecuali punggungku ini telah menjadi tumpangan tunggangannya --dia berbuat untuk ibunya seperti ibunya berbuat untuk dia dahulu-- maka apakah saya telah melunasi utang saya kepadanya?" Umar menjawab, "Sesungguhnya engkau berbuat

[518] HR Thabrani dalam *ash-Shaghir*. Di dalam sanadnya terdapat al-Hasan bin Abi Ja'far, yang lemah tetapi bukan pendusta, dan terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang perawi mudallis (suka menyamarkan hadits). (*Majma'uz-Zawaid*, karya al-Haitsami, juz 8, hlm. 137).

begitu terhadap ibumu, tetapi engkau menantikan kematiannya esok atau esok lusa, sedangkan ibumu berbuat begitu terhadapmu justru mengharapkan engkau berusia panjang."

Selain itu, tanggung jawab keluarga terhadap si sakit bertambah berat apabila ia tidak punya atau kehilangan kelayakan untuk berbuat sesuatu, misalnya anak kecil --apalagi belum sampai mumayiz-- atau seperti orang gila, yang masing-masing membutuhkan perawatan ekstra dan penanganan yang serius. Karena orang yang mumayiz dan berpikiran normal dapat meminta apa saja yang ia inginkan, dapat menjelaskan apa yang ia butuhkan, dapat minta disegerakan kebutuhannya bila terlambat, dan dapat memuaskan orang yang mengobati atau merawatnya.

Sedangkan anak kecil, orang gila, dan yang sejenisnya, maka tidak mungkin dapat melakukan hal demikian. Karena itu berlipatgandalah beban keluarganya. Dengan demikian, mereka harus benar-benar menyadari kondisi kesehatannya dan mengusahakan pengobatannya, sehingga terkadang harus membawanya ke dokter, memasukkannya ke rumah sakit, atau hal-hal lain yang tidak dapat dibatasi.

Penderita Sakit Jiwa

Di antara hal yang perlu diingatkan di sini ialah yang berkenaan dengan penderita gangguan jiwa, karena dalam hal ini banyak orang --hingga keluarganya sendiri bahkan orang yang paling dekat dengannya-- melupakannya dan tidak memperhatikan hak-haknya, sebab mereka tidak melihat wujud penyakit ini pada organ tubuh. Maka mereka menganggapnya sebagai orang sehat, padahal anggapan demikian tidak benar.

Oleh karena penyakitnya yang tidak tampak --sebab berkaitan dengan perasaan, pikiran, dan pandangannya terhadap manusia dan kehidupan-- maka ia harus dipergauli secara baik. Ia harus disikapi dengan lemah lembut dalam berbicara dan menilai sesuatu, dan diperlakukan dengan kasih sayang.

Biaya Pengobatan Si Sakit

Di antara hak terpenting bagi si sakit yang harus ditunaikan oleh keluarga dan kerabatnya --yang memiliki kemampuan dan kelapangan untuk itu-- ialah menanggung biaya pengobatannya jika si sakit tidak mempunyai harta. Misalnya memeriksakan si sakit ke dokter

spesialis, membeli obat, biaya opname di rumah sakit, biaya operasi, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, tanpa *israf* (berlebih-lebihan) dan tanpa bersikap kikir. Allah berfirman:

> *"... Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ..."* (al-Baqarah: 236)

> *"... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya ..."* (ath-Thalaq: 7)

Namun, hal ini tidak menjadi keharusan bagi setiap jenis penyakit, melainkan untuk penyakit yang sangat parah, atau yang dikhawatirkan akan bertambah parah, juga penyakit yang dapat menjadikan penderita mengabaikan kewajibannya. Sedangkan dalam hal ini terdapat obat yang mujarab dan manjur, sesuai dengan sunnah Allah pada manusia.

Bila penyakitnya benar-benar berat dan obatnya lebih mujarab, sementara penderita benar-benar membutuhkan pengobatan, maka memberi biaya untuk pengobatannya merupakan pendekatan diri kepada Allah yang sangat mulia. Karena orang yang menghilangkan suatu kesusahan seorang muslim di dunia, maka akan dihilangkan oleh Allah kesusahannya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya:

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

> *"... Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ..."* (al-Ma'idah: 32)

Namun begitu, tidak lazim bagi kerabat atau teman untuk memikul seluruh biaya pengobatannya sendirian, melainkan harus berbagi dengan yang lain:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula."* (az-Zalzalah: 7)

Boleh jadi biaya itu dibutuhkan sebelum berobat atau sesudah berobat, yaitu ketika si sakit keluar dari rumah sakit yang membutuhkan biaya sangat besar sehingga tidak dapat dipenuhi olehnya.

Maka barangsiapa yang menolong menghilangkan kesulitannya pada saat yang kritis ini, niscaya dia akan mendapatkan kedudukan tersendiri di sisi Allah.

Pada kenyataannya, keluarga si sakit --dalam kaitannya dengan biaya pengobatan-- dapat dikelompokkan dalam dua golongan:

1. **Orang-orang bakhil yang tidak mau membantu memenuhi kebutuhan si sakit, baik untuk biaya pengobatan, makan, maupun segala sesuatu yang diperlukan si sakit demi memulihkan kesehatannya, meskipun yang sakit adalah ibunya sendiri yang telah melahirkannya, atau ayahnya yang telah mendidik dan memeliharanya, atau anaknya yang menjadi buah hatinya, atau istri dan ibu anak-anaknya. Bagi orang seperti ini harta lebih berharga daripada keluarga dan kerabatnya.**

   Kadang-kadang si sakit membutuhkan obat yang berkualitas sesuai resep yang diberikan dokter spesialis, atau perlu menjalani operasi, perlu opname di rumah sakit, atau perlu dikarantina selama beberapa waktu untuk mendapatkan pemeliharaan dan perawatan secara sempurna, yang semua itu membutuhkan biaya. Tetapi hati familinya tidak ada yang merasa iba, tangan mereka pun tidak ada yang terulur memberikan bantuan, karena mereka benar-benar telah dilanda penyakit *syuhh* (bakhil dan kikir), suatu penyakit hati yang merusak. Di dalam hadits sahih Rasulullah saw. bersabda:

اِتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. (رواه مسلم)

***"Jagalah dirimu dari penyakit syuhh, karena penyakit syuhh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka."*[519]**

[519] HR. Muslim dalam "Kitab al-Birr wash-Shilah" dari hadits Jabir. Shahih Muslim, hadits nomor 2578.

2. **Keluarga si sakit yang berlebih-lebihan dalam membiayai si sakit untuk sesuatu yang layak ataupun tidak layak, yang dibutuhkan maupun yang tidak diperlukan, demi memamerkan kekayaan, menunjukkan bahwa mereka berharta banyak, dan berharap mendapatkan sanjungan orang lain.**

Anda lihat mereka memindah-mindahkan si sakit dari dokter yang satu kepada dokter yang lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dari satu negara ke negara lain, padahal penyakitnya sudah diketahui dan diagnosisnya sudah jelas, bahkan para dokter sudah mencurahkan segenap kemampuannya secara maksimal dan optimal, sehingga tinggal terserah pada keputusan Allah yang tidak dapat ditolak, apakah sembuh atau meninggal dunia. Di dalam pemindahan itu sudah barang tentu menambah beban dan kepayahan bagi si sakit, padahal pemindahan itu sendiri tidak mendesak, belum lagi beban-beban di balik itu semua.

Selain itu, sering juga kondisi si sakit sudah lebih dekat kepada kematian, dan dia lebih utama mati di kampung halamannya, di tengah-tengah keluarganya, familinya, dan handai tolannya. Tetapi sikap berlebihan pihak famili untuk menampakkan bantuannya, ketidakbakhilannya, dan demi menunjukkan kemampuannya membiayai betapapun besarnya, hal itulah yang terkadang mendorong mereka melakukan tindakan berlebihan.

Padahal dalam kondisi seperti itu lebih utama jika dia menginfakkan harta tersebut —atas namanya sendiri— di jalan kebaikan, khususnya untuk rumah-rumah sakit, untuk biaya pengobatan fakir miskin yang penghasilannya sangat terbatas. Pemberian sedekah seperti ini kadang-kadang mendorong orang-orang yang mendapatkan bantuan itu untuk mendoakan si sakit agar diberi kesembuhan oleh Allah, lalu Allah mengabulkannya. Untuk ini Rasulullah saw. bersabda:

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

(رواه أبو الشيخ عن أبي أمامة)

"Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah."[520]

[520] HR Abu Syaikh dalam ats-Tsawab dari Abu Umamah. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'ush-Shaghir.*

Seandainya uang yang dihambur-hamburkan itu disedekahjariahkan, niscaya ia akan terus mendapatkan pahala selama sedekah jariahnya itu dimanfaatkan orang sampai hari kiamat.

Orang Sakit yang Mati Otaknya Dianggap Mati Menurut Syara'

Sekarang sampailah pembahasan kita pada kondisi tertentu bagi sebagian orang yang sakit, yang belum meninggal dunia, tetapi otak dan sarafnya sudah mati, tidak berfungsi, dan tidak dapat kembali normal menurut analisis para dokter ahli. Dalam kondisi seperti ini keluarga dan familinya harus merawatnya dengan mempergunakan instrumen-instrumen tertentu misalnya untuk memasukkan makanan, pernapasan, dan kontinuitas peredaran darahnya. Kadang-kadang kondisi seperti ini dijalani berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan biaya yang besar dan harus menungguinya secara bergantian. Mereka mengira bahwa dengan cara demikian mereka telah memelihara si sakit dan tidak mengabaikannya. Padahal dalam kondisi seperti itu, si sakit tidak dianggap berada di alam orang sakit, tetapi menurut kenyataannya dia telah berada di alam orang mati, semenjak otak atau pusat sarafnya mengalami kematian secara total.

Karena itu meneruskan pengobatan dengan mempergunakan instrumen-instrumen seperti tersebut di atas merupakan perbuatan sia-sia, membuang-buang tenaga, uang, dan waktu yang tidak keruan ujungnya, dan yang demikian ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kalau keluarga si sakit memahami agama dengan baik dan benar serta mengerti hakikat masalah yang sebenarnya, niscaya akan timbul keyakinan dalam hati mereka bahwa yang lebih utama bagi mereka dan lebih mulia bagi si mayit --yang mereka kira masih dalam keadaan sakit-- adalah menghentikan penggunaan peralatan tersebut. Maka ketika itu akan berhentilah aliran darahnya, dan dengan demikian semua orang tahu bahwa dia benar-benar sudah meninggal dunia.

Dengan begitu, keluarga si sakit dapat menghemat tenaga dan biaya. Di samping itu, tempat tidur bekas si sakit dan peralatan-peralatan tersebut --yang biasanya sangat terbatas jumlahnya-- dapat dimanfaatkan pasien lain yang memang masih hidup.

Apa yang saya katakan ini bukanlah pendapat saya seorang, tetapi merupakan keputusan Lembaga Fiqih Islami al-Alami (Internasional), sebuah lembaga milik Organisasi Konferensi Islam, yang telah mengkaji masalah ini dengan cermat dan serius dalam dua kali muktamar --setelah terlebih dahulu diadakan presentasi dari para

pembicara dari kalangan ahli fiqih dan dokter-dokter ahli. Melalui berbagai pembahasan dan diskusi --termasuk menyelidiki semua segi yang berkaitan dengan peralatan medis tersebut dan menerima pendapat dari para dokter ahli-- Lembaga Fiqih Islam akhirnya menghasilkan keputusannya yang bersejarah dalam muktamar yang diselenggarakan di kota Amman, Yordania, pada tanggal 8-13 Shafar 1407 H/11-16 Oktober 1986 M. Diktum itu berbunyi demikian:

"Menurut syara', seseorang dianggap telah mati dan diberlakukan atasnya semua hukum syara' yang berkenaan dengan kematian, apabila telah nyata padanya salah satu dari dua indikasi berikut ini:

1. Apabila denyut jantung dan pernapasannya sudah berhenti secara total, dan para dokter telah menetapkan bahwa keberhentian ini tidak akan pulih kembali.

2. Apabila seluruh aktivitas otaknya sudah berhenti sama sekali, dan para dokter ahli sudah menetapkan tidak akan pulih kembali, otaknya sudah tidak berfungsi.

Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan melepas instrumen-instrumen yang dipasang pada seseorang (si sakit), meskipun sebagian organnya seperti jantungnya masih berdenyut karena kerja instrumen tersebut.

Wallahu a'lam."

Dari diktum ini dapat dihasilkan sejumlah hukum syar'iyah, antara lain:

Pertama: boleh melepas alat-alat pengaktif (perangsang) organ dan pernapasan dari si sakit, karena tidak berguna lagi.

Bahkan saya katakan wajib melepas atau menghentikan penggunaan alat-alat ini, karena tetap mempergunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran syariah dalam beberapa hal, antara lain:

Menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta peninggalannya, mengundurkan masa iddah istrinya, dan lain-lain hukum yang berkaitan dengan kematian.

Di antaranya lagi adalah menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan tindakan seperti ini terlarang.

Selain itu, di antara akibat yang ditimbulkannya lagi ialah memberi mudarat kepada orang lain dengan menghalangi mereka memanfaatkan alat-alat yang sedang dipergunakan orang yang telah mati otak dan sarafnya itu. Hadits Nabawi menetapkan sebuah kaidah qath'iyah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس)

"Tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain."[521]

Kedua: boleh mendermakan (mendonorkan) sebagian organ tubuhnya pada kondisi seperti ini, yang akan menjadi sedekah baginya dan kelak ia akan memperoleh pahala, meskipun ia (si sakit) tidak mewasiatkannya. Disebutkan dalam hadits sahih bahwa seseorang itu akan mendapatkan pahala karena buah tanamannya yang dimakan oleh orang lain, burung, atau binatang lain, dan yang demikian itu merupakan sedekah baginya, meskipun ia tidak bermaksud bersedekah:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

"Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman atau menabur benih, lantas buahnya dimakan burung, manusia, atau binatang, melainkan yang demikian itu menjadi sedekah baginya."[522]

Bahkan disebutkan juga dalam hadits sahih bahwa orang mukmin mendapatkan pahala karena ditimpa kepayahan, sakit, kesusahan, duka cita, gangguan, atau bala bencana, hingga tertusuk duri sekalipun, semuanya dapat menghapuskan dosa-dosanya.

Maka tidaklah mengherankan bila seorang muslim mendapatkan pahala jika ia mendermakan sebagian organ tubuh keluarganya ketika telah mati otaknya kepada pasien lain yang memerlukan organ tubuh tersebut untuk menyelamatkan kehidupannya, atau untuk

---

[521] HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah meriwayatkannya pula dari Ubadah. Sahih dengan semua jalannya. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* karya al-Albani, nomor 250. Dan lihat pula: *al-Asybah wan-Nazhair* karya Ibnu Najim, Kaidah Kelima: "adh-Dhararu Yuzalu" dan cabang-cabangnya, hlm. 85-92, terbitan al-Halabi.

[522] Muttafaq 'alaih dari hadits Anas. *Al-Lu'lu' wal-Marjan*, nomor 1001.

mengembalikan kesehatannya. Maka seorang muslim tidak perlu meragukan betapa utamanya amal ini dan betapa besarnya nilai dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala.

Apabila pemberian derma (donor) ini sudah dipastikan, maka bolehlah mengambil organ yang dibutuhkan itu sebelum peralatan yang dipasang pada tubuhnya dilepaskan, karena jika tidak demikian berarti mengambil organ dari orang yang sudah mati bila ditinjau dari segi aktivitasnya menurut keputusan di atas. Sebab pengambilan organ setelah dilepas peralatannya tidaklah berguna untuk dicangkokkan kepada orang lain, dikarenakan organ itu telah kehilangan daya hidup, dan telah menjadi organ mati.

Melepas Peralatan dari Penderita yang Tidak Ada Harapan Sembuh

Lebih dari itu, bahwa orang sakit yang telah lama menggunakan peralatan untuk membantu kehidupannya (seperti infus, oksigen, dan sebagainya) namun tidak membawa kemajuan sama sekali, bahkan para dokter yang merawatnya menetapkan bahwa kesembuhannya --menurut sunnatullah-- tidak lagi dapat diharapkan, sehingga meneruskan penggunaan peralatan tersebut sudah tidak ada manfaatnya, dan bahwa yang menjadikannya tampak hidup adalah ketergantungannya pada peralatan tersebut, yang jika dilepas tentu tidak lama lagi meninggal dunia, maka saya katakan bahwa menurut syara' tidak terlarang keluarganya melepas peralatan tersebut dari si sakit dan membiarkannya menurut kadar kemampuannya sendiri tanpa campur tangan orang lain.

Tindakan ini tidak termasuk kategori *qatlur-rahmah* (eutanasia), sebab kita tidak membunuhnya. Yang kita lakukan hanyalah menghentikan pengobatannya melalui peralatan buatan.

Tidak seorang pun ahli fiqih yang dapat mengatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan peralatan tersebut merupakan kewajiban syara' yang tidak boleh diabaikan, sehingga jika dihentikan bertentangan dengan hukum syara'. Bahkan ketetapan yang sudah dimaklumi di kalangan ulama-ulama syariat adalah bahwa berobat --menurut mazhab empat dan jumhur ulama-- hukumnya mubah, bukan kewajiban yang pasti. Sedikit sekali fuqaha yang berpendapat mustahab, dan lebih sedikit lagi yang mewajibkannya.[523] Dalam

---

[523] Lihat, *al-Hidayah ma'a Takmilah Fat-hil Qadir*, 8: 164; *al-Majmu'*, 5: 106; *al-Mahdi*, 2: 213-214; dan *al-Ithaf*, 2: 458.

kaitan ini Imam Ghazali menulis bab tersendiri dalam *al-Ihya'* untuk menyangkal pendapat orang yang mengatakan bahwa "meninggalkan berobat lebih utama dalam segala kondisi."

Tetapi, yang saya pandang kuat ialah pendapat yang mewajibkan berobat bila penyakitnya parah dan obatnya manjur (berfaedah) menurut kebiasaannya. Adapun jika harapan untuk sembuh itu tipis —bahkan kadang-kadang sudah tidak ada harapan sembuh menurut para ahlinya— maka tidak ada alasan untuk mengatakan wajib atau sunnah dalam hal berobat.

Karena itu, menghentikan penggunaan peralatan dari si sakit yang keadaannya seperti itu tidak lebih dari meninggalkan perkara mubah, kalau tidak lebih utama sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan lainnya. Bahkan, saya lihat pendapat yang terkuat ialah yang mewajibkan penghentian penggunaan peralatan tersebut.

Mengingatkan Penderita Agar Bertobat dan Berwasiat

Disukai bagi keluarga si sakit, teman-temannya, dan orang yang menjenguknya dari kalangan ahli kebaikan dan kebajikan, untuk mengingatkan si sakit agar segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Supaya si sakit menyesali kekurangannya dalam melaksanakan ajaran Allah, bertekad untuk menaati Allah, membersihkan diri dari menganiaya hamba-hamba Allah, dan mengembalikan hak-hak mereka bagaimanapun kecilnya, karena hak-hak Allah itu didasarkan pada toleransi, dan hak-hak hamba itu didasarkan pada kesungguhan, serta karena tobat itu dituntut dari seluruh orang mukmin sebagaimana firman Allah:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"... *Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.*" (an-Nur: 31)

Adapun tobat bagi orang sakit lebih wajib lagi hukumnya, di samping ia lebih membutuhkannya karena memang besar keuntungannya, sedangkan bagi orang yang mengabaikannya akan mendapatkan kerugian yang amat besar. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang segera bertobat sebelum habis waktunya:

"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada

seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang ...'" (an-Nisa': 18)

Di samping itu, seyogianya kita ingatkan si sakit agar berwasiat jika ia belum berwasiat. Rasulullah saw. bersabda:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

"Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sesudah bermalam selama dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisinya."[524]

Apabila si sakit ditakdirkan Allah sembuh dari sakitnya, maka sebaiknya ia dinasihati dan diingatkan agar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah sewaktu dia sakit sebagai tanda syukur kepada Allah dan untuk memenuhi janjinya. Sudah seharusnya si sakit menjaga hal itu. Allah berfirman:

> *"... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* (al-Isra': 34)

Allah juga telah memuji ahli kebajikan dan ahli takwa dengan firman-Nya:

> *"... dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji ...."* (al-Baqarah: 177)

Para ulama berkata, "Seharusnya si sakit mempunyai keinginan keras untuk memperbaiki akhlaknya, menjauhi pertikaian dan pertentangan mengenai urusan dunia, merasa bahwa saat ini merupakan saat terakhirnya di ladang amal sehingga ia harus mengakhirinya dengan kebajikan. Hendaklah ia meminta kelapangan dan maaf kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya, pembantunya, tetangganya, teman-temannya, dan semua orang yang punya hubungan

---

[524] Muttafaq 'alaih dari hadits Ibnu Umar. *Al-Lu'lu' wal-Marjan fii Maa Ittafaqa 'alaihi asy-Syaikhaani*, hadits nomor 1052.

muamalah, pergaulan, persahabatan, dan sebagainya, serta meminta keridhaan mereka sedapat mungkin. Selain itu, hendaklah ia menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an, dzikir, kisah-kisah orang saleh dan keadaan mereka ketika menghadapi kematian. Hendaklah ia memelihara shalatnya, menjauhi najis, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Janganlah ia menghiraukan perkataan orang yang mencela atas apa yang ia lakukan, sebab ini merupakan ujian baginya, dan orang yang mencelanya itu adalah teman yang bodoh dan musuh yang terselubung. Di samping itu, hendaklah ia berpesan kepada keluarganya agar bersabar jika ia menghadap-Nya dan jangan meratapinya, karena meratap termasuk perbuatan jahiliah, demikian pula memperbanyak menangis. Hendaklah ia juga berpesan kepada keluarganya agar menjauhi tradisi-tradisi bid'ah terhadap jenazah, dan hendaklah mereka bersungguh-sungguh mendoakannya, karena doa orang-orang yang hidup itu berguna bagi orang yang telah mati."[525]

Di antara indikasi kebaikan ialah jika seseorang diberi taufiq oleh Allah untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal dunia, untuk mengakhiri kehidupannya, sebab amal-amal itu tergantung pada kesudahannya. Dan di antara doa yang ma'tsur ialah:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ. (رواه الطبراني)

"Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku pada bagian akhirnya."[526]

Mengenai hal ini telah diriwayatkan beberapa hadits, di antaranya adalah hadits Anas:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ. قِيْلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ. (رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم)[527]

[525] *Al-Majmu'*, karya Imam Nawawi, juz 5, hlm. 118-119.

[526] HR Thabrani dalam *al-Ausath*. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Malik an-Nakha'i, sedangkan dia itu lemah. (*Majma'uz-Zawaid*, karya al-Haitsami, juz 10, hlm. 113).

"Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dipekerjakan-Nyalah orang itu." Ditanyakan kepada Beliau, "Bagaimana mempekerjakannya?" Beliau menjawab, "Memberinya taufiq (pertolongan) untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal dunia, lalu Dia (Allah) mematikannya atas amal saleh itu."[527]

Dalam sebagian jalannya diriwayatkan dengan lafal عَسَلَهُ sebagai pengganti lafal اسْتَعْمَلَهُ yakni 'memperbagus pujiannya di antara manusia'.

Di antaranya lagi adalah hadits Abu Umamah:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالُوا: وَمَا طَهُورُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: عَمَلٌ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيْهِ. (رواه الطبراني)

"Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka disucikan-Nya orang itu sebelum meninggal dunia." Para sahabat bertanya, "Apa yang buat menyucikan hamba itu?" Beliau menjawab, "Amal saleh yang diilhamkan Allah kepada orang itu, lantas dimatikannya orang itu atas amal saleh tersebut." (HR Thabrani)[528]

Rukhshah bagi Si Sakit untuk Mengeluarkan Deritanya

Tidak mengapa bagi si sakit untuk mengeluhkan rasa sakit dan penderitaannya kepada dokter atau perawatnya, kerabat atau temannya, selama hal itu dilakukan tidak untuk menunjukkan kebencian kepada takdir atau untuk menunjukkan keluh kesah dan kekesalannya.

Hal ini disebabkan orang yang dijadikan tempat mengadu -- lebih-lebih jika ia dokter atau perawat -- kadang-kadang punya obat

---

[527] HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Shahih al-Jami'ush-Shaghir, hadits nomor 305.

[528] Shahih al-Jami'ush-Shaghir, hadits nomor 306.

yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, atau minimal meringankannya. Di samping itu, menyampaikan keluhan kepada orang yang dipercayainya dapat meringankan beban psikologis, lebih-lebih jika orang itu mau menanggapinya, merasa iba padanya, dan ikut merasakan penderitaan yang dialaminya.

Seorang penyair kuno mengatakan:

> "Aku mengaduh dan mengeluh
> Padahal mengeluh seperti ini tak biasa kulakukan
> Tapi memang
> Bila gelas sudah penuh isinya
> Ia akan tumpah keluar."

Pujangga lain mengatakan:

> "Tak apalah engkau mengaduh
> Kepada orang yang berbudi luhur
> Agar ia iba padamu
> Atau menenangkan jiwamu
> Atau turut merasakan penderitaanmu."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saw. pernah berkata:

إِنِّي لَأُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ

"Aku demam yang panasnya setinggi yang dialami dua orang dari kalian."

Diriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah r.a. pernah berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Dan Nabi saw. menimpali, "Aduh, kepalaku juga sakit!"

Dan diriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata, "Rasulullah saw. datang menjenguk saya ketika penyakit saya bertambah berat pada waktu haji wada', lalu saya berkata, 'Saya menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat.'"[629]

---

[629] Periksa hadits ini dan dua hadits sebelumnya dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Fathul-Bari*: "Kitab al-Mardha", "Bab Maa Rakhkhisha lil Maridh an Yaqula: 'Inni waja'un, au waara'saahu, au isytadda bii al-waja'u'", hadits nomor 5666, 5667, 5668.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam *al-Adabul-Mufrad* dari Urwah bin Zuber, ia berkata, "Saya dan Abdullah bin Zuber pernah menjenguk Asma' --binti Abu Bakar yang nota bene ibu mereka sendiri-- lalu Abdullah bertanya kepada Asma', 'Bagaimana keadaan Ibunda?' Asma' menjawab, 'Sakit.'"[530]

Riwayat-riwayat ini menolak anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang sakit dimakruhkan mengeluh/mengaduh. Imam Nawawi mengomentari pendapat sebagian ulama tersebut dengan mengatakan, "Ini adalah pendapat yang lemah atau batil, karena sesuatu yang makruh ditetapkan dengan adanya larangan yang dimaksud, sedangkan yang demikian tidak didapati." Kemudian beliau berhujjah dengan hadits Aisyah dalam bab ini, lalu berkata, "Barangkali yang mereka maksud dengan *karahah* (makruh) di sini adalah *khilaful-aula* (menyalahi sesuatu yang lebih utama), sebab tidak diragukan lagi bahwa melakukan dzikir lebih utama (daripada mengaduh/mengerang)."[531]

Al-Qurthubi berkata, "Sebenarnya tidak seorang pun yang dapat menolak rasa sakit, dan memang jiwa manusia diciptakan untuk dapat merasakan yang demikian, maka apa yang telah diciptakan Allah pada manusia tidaklah dapat diubah. Hanya saja, manusia dibebani tugas untuk melepaskan diri dari sesuatu yang dapat ditinggalkan apabila ditimpa musibah, misalnya berlebihan dalam mengeluh dan mengaduh, karena orang yang berbuat begitu berarti telah keluar dari artian sebagai ahli sabar. Adapun semata-mata mengaduh tidaklah tercela, kecuali ia membenci apa yang ditakdirkan atas dirinya."[532]

Bahkan Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abil 'Ash bahwa dia mengeluhkan rasa sakit pada tubuhnya kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda kepadanya:

---

[530] *Al-Adabul-Mufrad*, karya Imam Bukhari, hadits no. 509

[531] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 124

[532] *Ibid.*,

اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, dan ucapkan 'bismillah' (dengan nama Allah) tiga kali, dan ucapkan doa ini sebanyak tujuh kali: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *"Aku berlindung dengan kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya dari apa yang aku derita dan aku khawatirkan."*[533]

Para ulama mengatakan, "Dari riwayat ini dirumuskan hukum sunnahnya menyampaikan keluhan kepada orang yang bisa memohonkan berkah, karena mengharapkan keberkahan doanya."[534]

Imam Ahmad biasanya memuji Allah terlebih dahulu, baru setelah itu beliau memberitahukan apa yang dideritanya, mengingat riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Apabila menyampaikan syukur terlebih dahulu sebelum menyampaikan keluhan, maka tidaklah dia dinilai berkeluh kesah."[535]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentari perkataan Nabi saw. dalam hadits Aisyah ("kepala saya juga sakit!") dengan mengatakan: "Riwayat ini menunjukkan bahwa mengatakan sakit tidak termasuk berkeluh kesah. Sebab betapa banyak orang yang hanya berdiam tetapi hati mereka merasa jengkel (marah), dan betapa banyak orang yang mengadukan sakitnya tetapi hatinya merasa ridha. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah amalan hati, bukan amalan lisan."[536] Wallahu a'lam.

Di sisi lain, bagi orang yang menerima keluhan hendaklah ia berusaha meringankan penderitaan si sakit dengan membelainya atau menyentuhnya dengan penuh kasih sayang, dengan perkataan yang menyejukkan hati, dan dengan doa yang baik, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahwa ayahnya bercerita, "Ketika saya di Mekah, saya mengadukan sakit yang berat, kemudian Nabi saw. menjenguk saya. Kemudian beliau menaruh tangan beliau dan mengusapkannya pada muka dan perut saya, seraya berdoa:"

---

[533] Muslim dalam "as-Salam", hadits no. 2202; Abu Daud no. 3891, dan Tirmidzi no. 2081.

[534] Al-Allamah al-Qari dalam *Mirqatil-Mafatih Syarah Misykatil-Mashabih*, juz 2, hlm. 298.

[535] *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*, juz 2, hlm. 215.

[536] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 125 dan 126.

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ

"Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, dan sempurnakanlah hijrahnya."

Sa'ad berkata, "Maka saya senantiasa merasakan dinginnya tangan beliau di hati saya --menurut perasaan saya-- hingga hari kiamat."[537]

Ibnu Mas'ud juga berkata, "Saya pernah masuk ke tempat Rasulullah saw. ketika beliau sedang sakit parah, lalu saya belai beliau dengan tangan saya sembari berkata, 'Wahai Rasulullah, sakitmu sangat berat.' Beliau menjawab, 'Benar, sebagaimana yang diderita oleh dua orang di antara kamu.' Saya berkata, 'Hal itu karena engkau mendapat dua pahala?' Beliau menjawab, 'Benar.' Kemudian beliau bersabda:

(رواه البخاري)
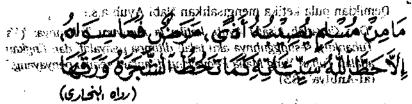
"Tidak seorang muslim yang ditimpa suatu gangguan berupa penyakit atau lainnya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya."[538]

Selain itu, hendaklah ia berusaha meringankan penderitaan si sakit dengan mengingatkannya akan keutamaan sabar terhadap cobaan Allah dan ridha menerima qadha-Nya, mengingatkannya akan pahala orang yang mendapatkan ujian lantas ia bersabar dan rela menerimanya. Hendaklah ia mengingatkan bahwa penyakit yang menimpanya adalah untuk menyucikan dan menebus dosa-dosanya, untuk menambah kebaikannya, atau untuk meninggikan derajatnya. Di samping itu, ia juga sebaiknya diberi pengertian bahwa orang yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang yang memiliki derajat di bawahnya, dan seterusnya. Perlu juga diingatkan

---

[537] *Al-Adabul-Mufrad*, karya al-Bukhari, hadits nomor 509.

[538] Al-Bukhari, hadits nomor 5660.

kepadanya tentang ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi, serta biografi para shalihin yang sekiranya dapat menenangkan dan memantapkan hatinya, tidak menjadikannya jenuh dan berat. Kemudian sebaiknya ia diajari dengan sesuatu yang dapat meninggikan jiwanya, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. terhadap Utsman bin Abil 'Ash.

Adapun mengenai pengaduan kepada Sang Pencipta Yang Maha Luhur, maka Al-Qur'an telah mengisahkan beberapa orang Nabi a.s. yang mulia. Di antaranya Al-Qur'an mengisahkan Nabi Ya'qub a.s. yang mengatakan:

إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ

"... Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ...." **(Yusuf: 86)**

Demikian pula ketika mengisahkan Nabi Ayub a.s.:

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: '(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." **(al-Anbiya': 83)**

Ayat-ayat ini sekaligus menyangkal anggapan golongan sufi yang mengatakan bahwa berdoa merusak keridhaan dan penyerahan.[539] Dalam hal ini sebagian mereka berkata, "Pengetahuan-Nya tentang keadaanku tidak memerlukan aku meminta kepada-Nya."

Tetapi yang perlu ditegaskan di sini bahwa berdoa dan memohon kepada Allah adalah ibadah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.

Sebenarnya, menurut kesepakatan para ulama, yang tergolong makruh dalam hal ini ialah berkeluh kesah terhadap Tuhannya, yaitu menyebut-nyebut penderitaannya kepada manusia dengan jalan memaki-maki.[540] Inilah yang dilakukan oleh sebagian orang yang melupakan nikmat Allah, yang mereka ingat hanyalah bala dan bencana semata.

---

[539] Lihat, *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 124.

[540] *Ibid.*,

Si Sakit Mengharapkan Kematian

Apabila si sakit diperbolehkan mengeluhkan penderitaannya sebagaimana saya sebutkan, maka tidaklah baik baginya mengharapkan kematian atau meminta kematian karena penderitaan yang dialaminya, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي . (رواه البخاري)

"Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mengharapkan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Jika ia harus berbuat begitu, maka hendaklah ia mengucapkan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku; dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.'"[541]

Hadits Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya menjelaskan hikmah larangan ini, maka Nabi saw. bersabda:

وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ . (رواه البخاري)

"Dan jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian, karena kalau ia orang baik maka boleh jadi akan

---

541 Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, hadits nomor 5671, "Bab Tamanni al-Maridh al-Mauta"; dan Muslim dalam "adz-Dzikir wad-Du'a", hadits nomor 2680.

menambah kebaikannya; dan jika ia orang yang jelek maka boleh jadi ia akan bertobat dengan tulus."[542]

Makna kata *yasta'tibu* ialah kembali dari segala sesuatu yang menjadikannya tercela, caranya ialah dengan melakukan tobat *nashuha* (tobat yang tulus).

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا.

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian dan jangan pula berdoa memohon kematian sebelum datang waktunya. Sesungguhnya kematian itu apabila datang kepada salah seorang di antara kamu maka putuslah amalnya, dan sesungguhnya tidak bertambah umur orang mukmin itu melainkan hanya menambah kebaikan baginya."[543]

Para ulama mengatakan, "Sebenarnya dimakruhkannya mengharapkan kematian itu hanyalah apabila berkenaan dengan kemudaratan atau kesempitan hidup duniawi, tetapi tidak dimakruhkan apabila motivasinya karena takut fitnah terhadap agamanya, karena kerusakan zaman, sebagaimana dipahami dari hadits Anas di atas. Banyak diriwayatkan dari kalangan salaf yang mengharapkan kematian ketika mereka takut fitnah terhadap agamanya."[544]

Hal ini diperkuat oleh hadits Mu'adz bin Jabal mengenai doa Nabi saw.:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ

---

[542]Al-Bukhari dalam *Fathul-Bari*, nomor 5673.

[543]HR Muslim dalam "adz-Dzikr wad-Du'a wat-Taubah", hadits nomor 2662.

[544]Lihat, *Syarh as-Sunnah*, karya al-Baghawi, juz 5, hlm. 259, dan *al-Majmu'*, karya an-Nawawi, juz 5, hlm. 106-107.
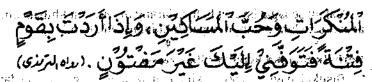
"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu (agar Engkau menolongku untuk) melakukan kebaikan, meninggalkan kemunkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Dan apabila Engkau menghendaki suatu fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkanlah aku untuk menghadap-Mu tanpa terkena fitnah."[545]

Selain itu, juga disebutkan dalam beberapa hadits yang membicarakan tanda-tanda hari kiamat bahwa kelak akan ada seseorang yang melewati kubur saudaranya, lalu ia mengatakan, "Alangkah baiknya kalau aku yang menempati tempatnya (kuburnya)."

Tidak disukainya (dimakruhkannya) mengharapkan kematian ini dengan ketentuan apabila hal itu dilakukan sebelum datangnya pendahuluan kematian; namun jika setelah pendahuluan kematian itu datang, maka tidak terlarang dia mengharapkannya karena merasa rela bertemu Allah, dan tidak terlarang pula bagi orang yang meminta kematian karena kerinduannya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla.

Karena itu, dalam bab ini pula Imam Bukhari mencatat hadits Aisyah yang mengatakan, "Saya mendengar Nabi saw., sambil bersandar pada saya, berdoa:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى.

"Ya Allah, ampunilah aku dan kasih sayangilah aku, dan pertemukanlah aku dengan teman yang luhur."[546]

---

[545]HR Tirmidzi dan beliau berkata, "Hasan sahih." Hadits nomor 3235. Diriwayatkan juga dalam *Musnad Ahmad* dan disahkan oleh Hakim, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas, nomor 3233, dan Imam Ahmad yang disahkan oleh Syakir, hadits nomor 3484.

[546]Al-Bukhari, hadits nomor 5674.

Hal ini sebagai isyarat bahwa larangan tersebut khusus untuk keadaan sebelum datangnya pendahuluan kematian.[547]

Berbaik Sangka kepada Allah Ta'ala

Disukai bagi si sakit --khususnya bagi yang telah kedatangan tanda-tanda mendekati kematian-- untuk berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dalam arti, pengharapannya kepada rahmat Allah melebihi perasaan takutnya kepada azab-Nya, selalu mengingat betapa besar kemurahan-Nya, betapa indah pengampunan-Nya, betapa luas rahmat-Nya, betapa sempurna karunia-Nya, dikedepankan-Nya kebaikan dan kebajikan-Nya, membayangkan apa yang dijanjikan-Nya kepada ahli tauhid dan rahmat yang disediakan-Nya untuk mereka pada hari kiamat. Jabir meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى. (رواه مسلم)

"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala."[548]

Hal ini diperkuat oleh hadits qudsi yang telah disepakati kesahihannya, bahwa Allah berfirman:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي. (رواه البخاري)

"Aku menuruti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku."[549]

Ibnu Abbas berkata, "Apabila Anda melihat seseorang kedatangan tanda-tanda kematian maka gembirakanlah dia agar dia menghadap kepada Allah dengan berbaik sangka kepada-Nya; dan apabila Anda

---

[547] *Fathul-Bari*, juz 10, hlm. 130.

[548] Muslim dalam "Kitab al-Jannah wa Shifatu Na'imiha", nomor 2877.

[549] Bukhari dalam "at-Tauhid" dan Muslim dalam "adz-Dzikr", nomor 2675.

lihat orang yang hidup --yakni sehat-- maka takut-takutilah dia akan Tuhannya Azza wa Jalla."

Mu'tamir bin Sulaiman berkata, "Ketika akan meninggal dunia, ayah berkata kepadaku, 'Wahai Mu'tamir, bicaralah kepadaku tentang rukhshah-rukhshah (kemurahan-kemurahan), supaya aku menghadap Allah Ta'ala dengan berbaik sangka kepada-Nya.'"[550]

Imam Nawawi berkata, "Orang yang sedang menunggu orang yang akan meninggal dunia disukai membangkitkan harapannya kepada rahmat Allah, menganjurkannya untuk berbaik sangka kepada Allah, mengingatkannya dengan ayat-ayat dan hadits-hadits mengenai pengharapan dan ditimbulkan semangatnya. Petunjuk mengenai apa yang saya sebutkan ini banyak terdapat dalam hadits-hadits sahih, di antaranya sejumlah hadits yang saya sebutkan dalam "Kitab al-Jana'iz" dari kitab *al-Adzkar*. Hal ini juga dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap Umar bin Khattab r.a. ketika menghadapi maut, juga dilakukan Ibnu Abbas terhadap Aisyah, dan dilakukan pula oleh Ibnu Amr bin Ash terhadap ayahnya. Semua ini tersebut dalam hadits dan riwayat yang sahih."[551]

Ketika Sekarat dan Mendekati Kematian

Apabila keadaan si sakit sudah berakhir dan memasuki pintu maut --yakni saat-saat meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, yang diistilahkan dengan *ihtidhar* (detik-detik kematian/kedatangan tanda-tanda kematian)-- maka seyogianya keluarganya yang tercinta mengajarinya atau menuntunnya mengucapkan kalimat ***laa ilaaha illallah*** (Tidak ada tuhan selain Allah) yang merupakan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, dan kalimat takwa, juga merupakan perkataan paling utama yang diucapkan Nabi Muhammad saw. dan nabi-nabi sebelumnya.

Kalimat inilah yang digunakan seorang muslim untuk memasuki kehidupan dunia ketika ia dilahirkan dan diazankan di telinganya (bagi yang berpendapat demikian; **Penj.**), dan kalimat ini pula yang ia pergunakan untuk mengakhiri kehidupan dunia. Jadi, dia menghadapi atau memasuki kehidupan dengan kalimat tauhid dan meninggalkan kehidupan pun dengan kalimat tauhid.

Ulama-ulama kita mengatakan, "Yang lebih disukai untuk men-

---

550 *Syarah as-Sunnah*, karya al-Baghawi, juz 6, hlm. 275.

551 *Al-Majmu'*, karya an-Nawawi, juz 5, hlm. 108-109.

dekati si sakit ialah famili yang paling sayang kepadanya, paling pandai mengatur, dan paling takwa kepada Tuhannya. Karena tujuannya adalah mengingatkan si sakit kepada Allah Ta'ala, bertobat dari maksiat, keluar dari kezaliman, dan agar berwasiat. Apabila ia melihat si sakit sudah mendekati ajalnya, hendaklah ia membasahi tenggorokannya dengan meneteskan air atau meminuminya dan membasahi kedua bibirnya dengan kapas, karena yang demikian dapat memadamkan kepedihannya dan memudahkannya mengucapkan kalimat syahadat."[552]

Kemudian dituntunnya mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah* mengingat hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abi Sa'id secara marfu':

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. (رواه مسلم)

"Ajarilah orang yang hampir mati di antara kalian dengan kalimat laa ilaaha illallah."[553]

Orang yang hampir mati di dalam hadits ini disebut dengan "mayit" (orang mati) karena ia menghadapi kematian yang tidak dapat dihindari.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menalkin (mengajari atau menuntun) orang yang hampir mati dengan kalimat *laa ilaaha illallah* ini hukumnya mandub (sunnah), tetapi ada pula yang berpendapat wajib berdasarkan zhahir perintah. Bahkan sebagian pengikut mazhab Maliki mengatakan telah disepakati wajibnya.[554]

Hikmah menalkin kalimat syahadat ialah agar akhir ucapan ketika seseorang meninggal dunia adalah kalimat tersebut, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim serta disahkan olehnya dari Mu'adz secara marfu':

---

[552]Lihat, *al-Mughni ma'a asy-Syarhil-Kabir*, juz 2, hlm. 304; dan *al-Mubdi'*, karya Ibnu Muflih, juz 2, hlm. 216.

[553]Muslim dalam "al-Janaiz", hadits nomor 916; Abu Daud, hadits nomor 3117; Nasa'i, juz 4, hlm. 5; dan Ibnu Majah, nomor 1445.

[554]Dikemukakan oleh al-Qari dalam *Syarah al-Misykat*, 2: 329. Imam Syaukani mengutip perkataan Imam Nawawi mengenai sunnahnya menalkin, kemudian beliau berkata, "Perlu diperhatikan, alasan apa yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib?" *Nailul-Authar*, juz 4, hlm. 50.

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه أبو داود والحاكم)

"Barangsiapa yang akhir perkataannya kalimat laa ilaaha illallah, maka ia akan masuk surga."[555]

Dicukupkannya dengan ucapan *laa ilaaha illallah* karena pengakuan akan isi kalimat ini berarti pengakuan terhadap yang lain, karena dia mati berdasarkan tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad saw., di samping itu agar jangan terlalu banyak ucapan yang diajarkan kepadanya.

Sebagian ulama berpendapat agar menalkinkan dua kalimat syahadat, karena kalimat kedua *(Muhammad Rasulullah)* mengikuti kalimat pertama. Tetapi yang lebih utama ialah mencukupkannya dengan syahadat tauhid, demi melaksanakan zhahir hadits.

Seyogianya, dalam menalkinkan kalimat tersebut jangan diperbanyak dan jangan diulang-ulang, juga janganlah berkata kepadanya: "Ucapkanlah *laa ilaaha illallah*", karena dikhawatirkan ia merasa dibentak sehingga merasa jenuh, lalu ia mengatakan, "Saya tidak mau mengucapkannya", atau bahkan mengucapkan perkataan lain yang tidak layak. Hendaklah kalimat ini diucapkan kepadanya sekiranya ia mau mendengarnya dan memperhatikannya, kemudian mau mengucapkannya.

Atau mengucapkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu berdzikir kepada Allah dengan mengucapkan: *"Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illallah"*.

Apabila ia sudah mengucapkan kalimah syahadat satu kali, maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu diulang, kecuali jika ia mengucapkan perkataan lain sesudah itu, maka perlu diulang menalkinnya dengan lemah lembut dan dengan cara persuasif (membujuknya agar mau mengucapkannya), karena kelemahlembutan dituntut dalam segala hal terlebih lagi dalam kasus ini. Pengulangan ini bertujuan agar perkataan terakhir yang diucapkannya adalah kalimat *laa ilaaha illallah*.

---

[555] Abu Daud (3117); dan Hakim (1: 351), beliau berkata, "Sahih isnadnya." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Diriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak bahwa ketika ia kedatangan tanda-tanda kematian (yakni hampir meninggal dunia) ada seorang laki-laki yang menalkinkannya secara berulang-ulang, lantas Abdullah berkata, "Seandainya engkau ucapkan satu kali saja, maka saya tetap atas kalimat itu selama saya tidak berbicara lain."

Dalam hal ini, sebaiknya orang yang menalkinkannya ialah orang yang dipercaya oleh si sakit, bukan orang yang diduga sebagai lawannya (ada rasa permusuhan dengannya) atau orang yang hasad kepadanya, atau ahli waris yang menunggu-nunggu kematiannya.[556]

Sementara itu, sebagian ulama menyukai dibacakan surat Yasin kepada orang yang hampir mati berdasarkan hadits:

اقْرَأُوا يٰسٓ عَلَى مَوْتَاكُمْ

"Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang hampir mati di antara kamu."[557]

Namun demikian, derajat hadits ini tidak sahih, bahkan tidak mencapai derajat hasan, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Di samping itu, disukai menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat jika memungkinkan --karena kadang-kadang si sakit tengah menjalani perawatan di rumah sakit hingga ia menghadap ke arah yang sesuai dengan posisi ranjang tempat ia tidur.

Yang menjadi dalil bagi hal ini adalah hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwa ketika Nabi saw. datang di Madinah, beliau bertanya tentang al-Barra' bin Ma'rur, lalu para sahabat menjawab bahwa dia telah wafat, dan dia berpesan agar dihadapkan ke kiblat ketika hampir wafat, lalu Rasulullah saw. bersabda:

أَصَابَ الْفِطْرَةَ. (رواه الحاكم)

"Sesuai dengan fitrah."[558]

---

[556] Lihat, *al-Mughni ma'a asy-Syarhil-Kabir*, juz 2, hlm. 304; *al-Mubdi'*, karya Ibnu Muflih, juz 2, hlm. 216; dan *al-Majmu'*, juz 5, hlm. 114-115.

[557] HR Ahmad, juz 5, hlm. 26; Abu Daud (nomor 312); Ibnu Majah (nomor 1448); Ibnu Hibban (nomor 720); dan Hakim, juz 1, hlm. 565, dari Ma'qil bin Yasar. Hadits ini dinilai cacat oleh Ibnul Qaththan dan dilemahkan oleh Daruquthni, sebagaimana diterangkan dalam *Talkhishul-Habir* karya al-Hafizh Ibnu Hajar, juz 2, hlm. 104.

[558] HR Hakim dan disahkannya. Pengesahan Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi (1: 353-354), sedangkan al-Hafizh tidak berkomentar dalam *at-Talkhish*.

Imam Hakim berkata, "Ini adalah hadits sahih, dan saya tidak mengetahui dalil tentang menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat melainkan hadits ini."[559]

Ada dua macam pendapat dari para ulama mengenai cara menghadapkan orang sakit ke arah kiblat ini.

Pertama, ditelentangkan di atas punggungnya, kedua telapak kakinya ke arah kiblat, dan kepalanya diangkat sedikit agar wajahnya menghadap ke arah kiblat, seperti posisi orang yang dimandikan. Pendapat ini dipilih oleh beberapa imam dari mazhab Syafi'i, dan ini merupakan pendapat dalam mazhab Ahmad.

Kedua, miring ke kanan dengan menghadap kiblat, seperti posisi dalam liang lahad. Ini merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, dan nash Imam Syafi'i dalam *al-Buwaithi*, dan pendapat yang *mu'tamad* (valid) dalam mazhab Imam Ahmad.

Sebagian ulama memperbolehkan kedua cara tersebut, mana yang lebih mudah. Sedangkan Imam Nawawi membenarkan pendapat yang kedua, kecuali jika tidak memungkinkan cara itu karena tempatnya yang sempit atau lainnya, maka pada waktu itu boleh dimiringkan ke kiri dengan menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan, maka di atas tengkuknya atau punggungnya.[560]

Imam Syaukani berkata, "Yang lebih cocok ialah menghadap kiblat dengan miring ke kanan, berdasarkan hadits al-Barra' bin Azib dalam Shahihain:

"Apabila engkau hendak naik ke tempat tidurmu maka berwudhulah seperti wudhumu ketika hendak shalat, kemudian berbaringlah di atas lambungmu sebelah kanan."

---

[559]Sebagian ulama berdalil dengan hadits Ubaid bin Umair dari ayahnya dari Abu Daud dan Nasa'i mengenai al-Baitul-Haram bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Al-Baitul-Haram itu kiblatmu pada waktu hidup dan pada waktu mati." Tetapi Imam Syaukani mengomentari bahwa yang dimaksud dengan "pada waktu hidup" ialah ketika shalat, dan "pada waktu mati" ialah dalam lahad, sedangkan orang yang hampir mati di sini tidak sedang melakukan shalat, karena itu ia tidak tercakup oleh hadits ini. Maka yang lebih sesuai ialah berdalil dengan hadits Abi Qatadah di atas. (Nailul-Authar, juz 4, hlm. 50).

[560]Al-Majmu', juz 5, hlm. 116-117.

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

"Jika engkau meninggal dunia pada malam harimu itu, maka engkau berada pada fitrah (kesucian)."[561]

Dari riwayat ini tampak bahwa seyogianya orang yang hampir meninggal dunia hendaklah dalam posisi seperti itu.

Diriwayatkan juga dalam *al-Musnad* dari Salma Ummu Walad Abu Rafi' bahwa Fatimah binti Rasulullah saw. radhiyallahu 'anha, ketika akan meninggal dunia beliau menghadap kiblat, kemudian berbantal dengan miring ke kanan.[562]

Apa yang Harus Dilakukan Setelah Mati?

Ada beberapa adab syar'iyah yang harus dilakukan secara langsung setelah mati dan sebelum dimandikan yang perlu saya kemukakan di sini, karena berkaitan dengan saat *ihtidhar* (menghadapi kematian). Selain itu, banyak hal yang memerlukan penanganan dokter yang merawatnya, sebab kadang-kadang si sakit meninggal dunia di hadapannya. Apakah yang harus dilakukan saat itu?

Pertama: dipejamkan kedua matanya, mengingat hadits yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah masuk ke tempat Abu Salamah setelah dia meninggal dunia dan matanya dalam keadaan terbuka, lalu beliau memejamkannya seraya bersabda:
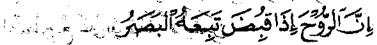
"Sesungguhnya ruh apabila dicabut, ia diikuti oleh pandangan."[563]

Di samping itu, apabila kedua matanya tidak dipejamkan maka akan terbuka dan melotot, sehingga timbul anggapan yang buruk.

Kedua: diikat janggutnya (dagunya) dengan bebat yang lebar

---

561 Muttafaq 'alaih dalam Al-Lu'lu' wal-Marjan, hadits nomor 1734.

562 Lihat, *Nailul-Authar*, juz 4, hlm. 50-51, terbitan Darul Jail, Beirut.

563 HR Muslim dalam "al-Jana'iz", hadits nomor 920.

yang dapat mengenai seluruh dagunya, dan diikatkan dengan bagian atas kepalanya, supaya mulutnya tidak terbuka.

Ketiga: dilemaskan persendian atau pergelangan- pergelangannya, yaitu dilipat lengannya ke pangkal lengannya, kemudian dijulurkan lagi; dilipat (ditekuk) betisnya ke pahanya, dan pahanya ke perutnya, kemudian dikembalikan lagi; demikian juga jari-jemarinya dilemaskan supaya lebih mudah memandikannya. Sebab beberapa saat setelah menghembuskan napas terakhir badan seseorang masih hangat, sehingga jika sendi-sendinya dilemaskan pada saat itu ia akan menjadi lemas. Tetapi jika tidak segera dilemaskan, tidak mungkin dapat melemaskannya sesudah itu.

Keempat: dilepas pakaiannya, agar badannya tidak cepat rusak dan berubah karena panas, selain kadang-kadang keluar kotoran (najis) yang akan mengotorinya.

Kelima: diselimuti dengan kain yang dapat menutupinya, berdasarkan riwayat Aisyah bahwa Nabi saw. ketika wafat diselimuti dengan selimut yang bergaris-garis.[564]

Keenam: di atas perutnya ditaruh suatu beban yang sesuai agar tidak mengembung.

Para ulama mengatakan, "Yang melakukan hal-hal ini hendaklah orang yang lebih lemah lembut di antara keluarga dan mahramnya dengan cara yang paling mudah.[565]

Adapun hal-hal lain setelah itu yang berkenaan dengan pengurusan mayit, seperti memandikan, menshalati, dan lainnya tidaklah termasuk dalam kerangka hukum orang sakit, bahkan termasuk dalam kandungan hukum orang mati atau *ahkamul-jana'iz*. Dengan demikian, perlu pembahasan tersendiri.

Wa billahit taufiq, dan akhir seruan saya adalah bahwa segala puji kepunyaan Allah, Tuhan bagi alam semesta.

---

[564] *Ibid.*, nomor 942.

[565] *Fathul-Aziz fi Syarhil-Wajiz*, karya ar-Rafi'i yang diterbitkan bersama dengan *al-Majmu'* (Imam Nawawi), juz 5, hlm. 112-114.

8

HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN HASIL PEMERKOSAAN

Pengantar:

Pertanyaan penting ini saya terima ketika buku ini telah siap untuk dicetak. Yang mengajukan pertanyaan adalah Saudara Dr. Musthafa Siratisy, Ketua Muktamar Alami untuk Pemeliharaan Hak-hak Asasi Manusia di Bosnia Herzegovina, yang diselenggarakan di Zagreb ibu kota Kroasia, pada 18 dan 19 September 1992. Saya juga mengikuti kegiatan tersebut bersama Fadhilatus-Syekh Muhammad al-Ghazali dan sejumlah ulama serta juru dakwah kaum muslim dari seluruh penjuru dunia Islam.

Pertanyaan:

Dr. Musthafa berkata, "Sejumlah saudara kaum muslim di Republik Bosnia Herzegovina ketika mengetahui kedatangan Syekh Muhammad al-Ghazali dan Syekh al-Qardhawi, mendorong saya untuk mengajukan pertanyaan yang menyakitkan dan membingungkan yang disampaikan secara malu-malu oleh lisan para remaja putri kita yang diperkosa oleh tentara Serbia yang durhaka dan bengis, yang tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan tidak menjaga kehormatan dan harkat manusia. Akibat perilaku mereka yang penuh dosa (pemerkosaan) itu maka banyak gadis muslimah yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, serta merasa rendah dan hina. Karena itulah mereka menanyakan kepada Syekh berdua dan semua ahli ilmu: apakah yang harus mereka lakukan terhadap tindak kriminalitas beserta akibatnya ini? Apakah syara' memperbolehkan mereka menggugurkan kandungan yang terpaksa mereka alami ini? Kalau kandungan itu dibiarkan hingga si janin dilahirkan dalam keadaan hidup, maka bagaimana hukumya? Dan sampai di mana tanggung jawab si gadis yang diperkosa itu?"

Jawaban:

Fadhilatus-Syekh al-Ghazali menyerahkan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam sidang, maka saya menjawabnya secara lisan dan direkam agar dapat didengar oleh saudara-sau-

dara khususnya remaja putri di Bosnia.

Saya pandang lebih bermanfaat lagi jika saya tulis jawaban ini agar dapat disebarluaskan serta dijadikan acuan untuk peristiwa-peristiwa serupa. Tiada daya (untuk menjauhi keburukan) dan tiada kekuatan (untuk melakukan ketaatan) kecuali dengan pertolongan Allah.

Kita kaum muslim telah dijadikan objek oleh orang-orang yang rakus dan dijadikan sasaran bagi setiap pembidik, dan kaum wanita serta anak-anak perempuan kita menjadi daging yang "mubah" untuk disantap oleh serigala-serigala lapar dan binatang-binatang buas itu tanpa takut akibatnya atau pembalasannya nanti.

Pertanyaan serupa juga pernah diajukan kepada saya oleh saudara-saudara kita di Eritrea mengenai nasib yang menimpa anak-anak dan saudara-saudara perempuan mereka akibat ulah tentara Nasrani yang tergabung dalam pasukan pembebasan Eritrea, sebagaimana yang diperbuat tentara Serbia hari ini terhadap anak-anak perempuan muslimah Bosnia yang tak berdosa.

Pertanyaan yang sama juga pernah diajukan beberapa tahun lalu oleh sekelompok wanita mukminah yang cendekia dari penjara orang-orang zalim jenis thaghut di beberapa negara Arab Asia kepada sejumlah ulama di negara-negara Arab yang isinya: apa yang harus mereka lakukan terhadap kandungan mereka yang merupakan kehamilan haram yang terjadi bukan karena mereka berbuat dosa dan bukan atas kehendak mereka?

Pertama-tama perlu saya tegaskan bahwa saudara-saudara dan anak-anak perempuan kita, yang telah saya sebutkan, tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama mereka sudah berusaha menolak dan memeranginya, kemudian mereka dipaksa di bawah acungan senjata dan di bawah tekanan kekuatan yang besar. Maka apakah yang dapat diperbuat oleh wanita tawanan yang tidak punya kekuatan di hadapan para penawan atau pemenjara yang bersenjata lengkap yang tidak takut kepada Sang Pencipta dan tidak menaruh belas kasihan kepada makhluk? Allah sendiri telah menetralisasi dosa (yakni tidak menganggap berdosa) dari orang yang terpaksa dalam masalah yang lebih besar daripada zina, yaitu kekafiran dan mengucapkan *kalimatul-kufri*. Firman-Nya:

> *"... kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) ..."* **(an-Nahl: 106)**

Bahkan Al-Qur'an mengampuni dosa (tidak berdosa) orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia masih punya sisa kemampuan lahiriah untuk berusaha, hanya saja tekanan kedaruratannya lebih kuat. Allah berfirman setelah menyebutkan macam-macam makanan yang diharamkan:

> *"... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Baqarah: 173)**

Dan Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

> *"Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya."*[566]

Bahkan anak-anak dan saudara-saudara perempuan kita mendapatkan pahala atas musibah yang menimpa mereka, apabila mereka tetap berpegang teguh pada Islam --yang karena keislamannyalah mereka ditimpa bala bencana dan cobaan-- dan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi gangguan dan penderitaan tersebut. Rasulullah saw. bersabda:
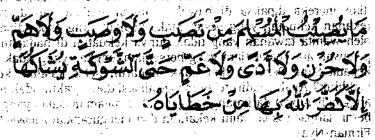
[566]HR Ibnu Majah dalam "ath-Thalaq", juz 1, hlm. 659, hadits nomor 2045; disahkan oleh Hakim dalam kitabnya, juz 2, hlm. 198; disetujui oleh adz-Dzahabi; dan diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan*-nya, juz 7, hlm. 356.

"Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, atau kerisauan, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan peristiwa-peristiwa itu."[567]

Apabila seorang muslim mendapat pahala hanya karena dia tertusuk duri, maka bagaimana lagi jika kehormatannya dirusak orang dan kemuliaannya dikotori?

Karena itu saya nasihatkan kepada pemuda-pemuda muslim agar mendekatkan diri kepada Allah dengan menikahi salah seorang dari wanita-wanita tersebut, karena kasihan terhadap keadaan mereka sekaligus mengobati luka hati mereka yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga sebagai wanita terhormat dan suci, yaitu kegadisannya.

Adapun menggugurkan kandungan, maka telah saya jelaskan dalam fatwa terdahulu bahwa pada dasarnya hal ini terlarang, semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim.

Maka makhluk baru ini harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Dan Rasulullah saw. telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu ia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi --baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.

Inilah fatwa yang saya pilih untuk keadaan normal, meskipun ada sebagian fuqaha yang memperbolehkan menggugurkan kandungan asalkan belum berumur empat puluh hari, berdasarkan sebagian riwayat yang mengatakan bahwa peniupan ruh terhadap janin itu terjadi pada waktu berusia empat puluh atau empat puluh dua hari.

Bahkan sebagian fuqaha ada yang memperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum berusia seratus dua puluh hari, berdasarkan riwayat yang masyhur bahwa peniupan ruh terjadi pada waktu itu.

Tetapi pendapat yang saya pandang kuat ialah apa yang telah saya sebutkan sebagai pendapat pertama di atas, meskipun dalam

[567] HR Bukhari dalam "al-Mardha" (dari kitab *Shahih*-nya), juz 10, hlm. 103, hadits nomor 5641 dan 5642.

keadaan udzur tidak ada halangan untuk mengambil salah satu di antara dua pendapat terakhir tersebut. Apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhshahnya semakin jelas; dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada rukhshah (kemurahan/kebolehan).

Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampaui batas dan pendosa, terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan udzur yang kuat bagi si muslimah dan keluarganya karena ia sangat benci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas daripadanya. Maka ini merupakan rukhshah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya.

Meskipun begitu, kita juga tahu bahwa ada fuqaha yang sangat ketat dalam masalah ini, sehingga mereka melarang menggugurkan kandungan meskipun baru berusia satu hari. Bahkan ada pula yang mengharamkan usaha pencegahan kehamilan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, ataupun dari kedua-duanya, dengan beralasan beberapa hadits yang menamakan *'azl* sebagai pembunuhan tersembunyi (terselubung). Maka tidaklah mengherankan jika mereka mengharamkan pengguguran setelah terjadinya kehamilan.

Pendapat terkuat ialah pendapat yang tengah-tengah antara yang memberi kelonggaran dengan memperbolehkannya dan golongan yang ketat yang melarangnya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sel telur wanita setelah dibuahi oleh sel sperma laki-laki telah menjadi manusia, maka yang demikian hanyalah semacam majas (kiasan) dalam ungkapan, karena kenyataannya ia adalah bakal manusia.

Memang benar bahwa wujud ini mengandung kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri bertingkat-tingkat dan bertahap, dan sel sperma serta sel telur itu sendiri sebelum bertemu sudah mengandung kehidupan, namun yang demikian bukanlah kehidupan manusia yang telah diterapkan hukum padanya.

Karena itu rukhshah terikat dengan kondisi udzur yang muktabar (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli syara', dokter, dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian, maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang.

Maka bagi wanita muslimah yang mendapatkan cobaan dengan musibah seperti ini hendaklah memelihara janin tersebut —sebab menurut syara' ia tidak menanggung dosa, sebagaimana saya sebut-

kan di muka-- dan ia tidak dipaksa untuk menggugurkannya. Dengan demikian, apabila janin tersebut tetap dalam kandungannya selama kehamilan hingga ia dilahirkan, maka dia adalah anak muslim, sebagaimana sabda Nabi saw.:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . (رواه البخاري)

"Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah."[568]

Yang dimaksud dengan fitrah ialah tauhid, yaitu Islam.

Menurut ketetapan fiqhiyah, bahwa seorang anak apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka dia mengikuti orang tua yang terbaik agamanya. Ini bagi orang (anak) yang diketahui ayahnya, maka bagaimana dengan anak yang tidak ada bapaknya? Sesungguhnya dia adalah anak muslim, tanpa diragukan lagi.

Dalam hal ini, bagi masyarakat muslim sudah seharusnya mengurus pemeliharaan dan nafkah anak itu serta memberinya pendidikan yang baik, jangan menyerahkan beban itu kepada ibunya yang miskin dan yang telah terkena cobaan. Demikian pula pemerintah dalam Islam, seharusnya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ini melalui departemen atau badan sosial tertentu. Dalam hadits sahih muttafaq 'alaih, Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . (رواه البخاري)

"Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawabannya."[569]

---

[568] HR Bukhari dalam "al-Jana'iz", juz 3, hlm. 245, hadits nomor 1385.

[569] HR Bukhari dalam "al-'Itq", juz 5, hlm. 181, hadits nomor 2556, dan dalam "an-Nikah", juz 9, hlm. 299, hadits nomor 5200.

JAWABAN SINGKAT TERHADAP PERTANYAAN SEPUTAR MASALAH KEDOKTERAN

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini cukup menggoda pikiran dokter-dokter muslim, khususnya yang bertugas di negara non-Islam. Maka dalam hal ini, kami memerlukan jawaban secara singkat agar mudah merincinya.

A. Wanita dan Kelahiran

Pertanyaan:

Apa yang harus diucapkan saat bayi dilahirkan?

Jawaban:

Diazani pada telinga kanannya seperti azan untuk shalat, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. ketika Hasan anak Fatimah dilahirkan, agar kalimat pertama yang masuk ke telinganya adalah kalimat takbir dan tauhid.

Pertanyaan:

Apakah bayi yang gugur wajib dishalati?

Jawaban:

Bayi yang gugur tidak perlu dishalati kecuali jika ia lahir dalam keadaan hidup, meskipun hanya beberapa menit.

Pertanyaan:

Sebagian orang beranggapan bahwa menggugurkan kandungan diperbolehkan asalkan janin belum berusia tiga bulan. Apakah pendapat ini benar? Apa yang harus dilakukan orang yang membantu menggugurkan kandungan yang belum berusia tiga bulan, kalau pada waktu itu ia belum mengerti hukumnya? Apakah ia harus membayar kafarat pembunuhan suatu jiwa karena perbuatannya itu?

Jawaban:

Pada dasarnya --menurut pendapat yang saya pandang kuat-- menggugurkan kandungan tidak diperbolehkan kecuali karena udzur. Apabila dilakukan sebelum kandungan berusia empat puluh hari, maka hal itu masih ringan, lebih-lebih jika udzur (alasannya) kuat. Adapun setelah kandungan berusia lebih dari empat puluh hari yang ketiga (yakni 120 hari) maka tidak boleh digugurkan sama sekali.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memasang alat-alat kontrasepsi pada wanita dan laki-laki untuk mencegah kehamilan, baik terhadap kaum muslim maupun terhadap orang nonmuslim?

Jawaban:

Tidak boleh, karena hal itu berarti mengubah ciptaan Allah, serta termasuk perbuatan dan penghias setan. Kecuali dalam keadaan sangat darurat, misalnya jika kehamilan membahayakan si ibu, sedangkan cara penanggulangan lainnya tidak ada. Maka hal ini merupakan darurat individual yang jarang terjadi, dan diukur dengan kadarnya, serta tidak boleh dijadikan kaidah umum.

B. Masalah Amaliah

Pertanyaan:

Bolehkah melakukan shalat sementara di pakaian terdapat darah?

Jawaban:

Boleh, apabila darahnya hanya sedikit, atau sukar dibersihkan, karena menurut kaidah: "segala sesuatu yang sulit dipelihara, maka ia dimaafkan".

Pertanyaan:

Bolehkah melakukan shalat jika kesulitan mengetahui arah kiblat?

Jawaban:

Apabila ia telah berusaha mencarinya tetapi belum juga dapat mengetahui arah kiblat, atau yang mendekatinya, maka bolehlah ia menghadap ke arah mana saja. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah ..." (al-Baqarah: 115)

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menjama shalat apabila seorang dokter sangat sibuk misalnya ketika menghadapi persalinan?

Jawaban:

Dia boleh menjama shalat zuhur dengan asar, atau shalat magrib dengan shalat isya', baik dengan jama taqdim maupun jama ta'khir, mana yang dianggap mudah baginya, yaitu dengan jama saja tanpa diqashar. Memperbolehkan menjama karena udzur adalah mazhab Imam Ahmad, berdasarkan hadits Ibnu Abbas dalam kitab sahih (Muslim).

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mengusap kaos kaki?

Jawaban:

Enam belas orang sahabat Nabi saw. memperbolehkan mengusap kaos kaki dengan syarat pada waktu memakainya harus dalam keadaan suci. Orang yang mukim (berdomisili di kampung halaman) boleh mengusap kaos kaki selama semalam, dan bagi musafir selama tiga hari tiga malam.

Pertanyaan:

Bagaimana cara mandi jinabat apabila terdapat air tetapi tidak dijumpai tempat untuk mandi, misalnya setelah persalinan?

Jawaban:

Dalam kondisi seperti ini air dianggap tidak ada menurut hukum, meskipun sebenarnya ada, sebab yang dijadikan acuan ialah dapat mempergunakannya. Sedangkan dalam kondisi seperti ini kemampuan untuk mempergunakannya tidak ada. Oleh karena itu bolehlah ia bertayamum.

Pertanyaan:

Bolehkah melakukan shalat di sekitar pancuran air jika hanya tempat itu satu-satunya tempat yang cocok, khususnya di negara-negara Barat?

Jawaban:

Keadaan darurat mempunyai hukum tersendiri. Dalam suatu hadits Rasulullah saw. bersabda:

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا (رواه البخاري)

"Dan bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat sujud (tempat shalat)."[570]

Pertanyaan:

Apakah bersentuhan dengan suster (perawat atau dokter perempuan) sebagaimana yang biasa terjadi membatalkan wudhu, lebih-lebih jika wanita itu musyrikah?

Jawaban:

Menurut pendapat yang rajih (kuat), bersentuhan dengan wanita tanpa syahwat tidaklah membatalkan wudhu.

Pertanyaan:

Apa yang harus dilakukan oleh dokter muslim apabila tampak olehnya bahwa temannya atau direkturnya menghisap/meminum benda-benda memabukkan?

Jawaban:

Menggunakan metode yang paling bijaksana dan paling lemah-lembut untuk menghilangkan kemunkaran tersebut, menurut kemampuannya, dan hendaklah ia menganggap dirinya sedang menghadapi pasien yang menderita penyakit tertentu. Di samping itu, hen-

[570]HR Bukhari dalam "ash-Shalah", juz 1, hlm. 533, hadits nomor 438; dan Muslim dalam "al-Masajid", juz 1, hlm. 370, hadits nomor 521 dan 522.

daklah meminta tolong kepada setiap ahli pikir agar dapat memecahkan masalah tersebut secara bijak.

Pertanyaan:

Apa yang menjadi kewajiban kita dalam menghadapi masalah menutup aurat orang sakit dan anggota tubuhnya yang terbuka bukan dalam keadaan darurat, apakah kita menganjurkan kepadanya?

Jawaban:

Ini merupakan sesuatu yang wajib disebarluaskan agar diketahui setiap muslimah dan dilakukan mana yang lebih positif, kecuali dalam keadaan darurat, meskipun kebolehan karena darurat haruslah diukur dengan kadar kedaruratannya.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum mempergunakan alkohol yang bersih untuk kulit?

Jawaban:

Tidak apa-apa, ia bukan khamar yang diharamkan, karena khamar sengaja disiapkan untuk diminum. Dalam hal ini ada fuqaha yang menganggap najisnya khamar adalah najis maknawiyah, bukan najis *hissiyyah* (menurut pancaindra), dan ini merupakan pendapat Rabi'ah --guru Imam Malik-- dan lain-lainnya.

Dalam kaitan ini, Lembaga Fatwa di al-Azhar sejak dulu memperbolehkan penggunaan alkohol untuk kepentingan tersebut. Adapun Sayid Rasyid Ridha mempunyai fatwa yang terinci dan argumentatif tentang kebolehannya. Silakan mengkaji fatwa-fatwa beliau.

C. Pada Waktu Seseorang Meninggal Dunia

Pertanyaan:

1. **Apa yang harus diucapkan terhadap orang sakit yang hampir meninggal dunia?**
2. **Apa yang harus diucapkan terhadap keluarganya untuk menyabarkan mereka?**
3. **Apa yang harus dilakukan dokter tepat ketika si sakit meninggal dunia?**

4. Bagaimana hukum transplantasi (pencangkokan) organ tubuh dari orang hidup atau dari orang mati?

5. Apakah definisi mati "ketika si sakit masih bernapas dengan pernapasan buatan dan jantungnya masih berdenyut hanya karena perantaraan obat perangsang", berarti kematian bagian utama otak (*brain stem*) sebagaimana yang ditetapkan dokter-dokter dari Barat?

Jawaban:

Saya telah menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan di atas dalam fatwa-fatwa sebelum ini, karena itu dipersilakan membacanya kembali.[571]

D. Beberapa Pertanyaan Umum

Pertanyaan:

Bagaimana jalan keluarnya apabila seorang dokter pria berduaan dengan pasien wanita atas permintaan pasien tersebut?

Jawaban:

Duduk bersamanya dengan pintu tetap terbuka, dan menundukkan pandangan.

Pertanyaan:

Dalam suatu kongres kedokteran ada salah seorang peserta yang mengemukakan pendapat yang aneh-aneh tentang penciptaan jagad raya ini. Apakah pendapat seperti itu wajib disanggah ataukah didiamkan saja?

Jawaban:

Hal itu terserah kepada kemampuan dan kebijakan si muslim, karena pada suatu saat meluruskan dan memberikan komentar terkadang ada manfaatnya, tetapi pada saat yang lain kadang-kadang tidak ada gunanya; terkadang diperkenankan dan kadang-kadang tidak diperkenankan. Hal ini memang merupakan suatu bencana

---

[571] Lihat fatwa tentang "Eutanasia", "Seputar Pencangkokan Organ Tubuh", serta "Hak dan Kewajiban Keluarga dan Teman-teman Si Sakit".

yang sudah kita kenal di antara bencana-bencana yang ditimbulkah kaum materialis terhadap ketetapan-ketetapan ilmu alam yang jauh dari sentuhan iman.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum bermuamalah (bergaul) dengan pemeluk agama lain, sejak memulai salam dan lainnya, baik di timur maupun di barat, sementara di antara mereka ada yang menjadi direktur kami?

Jawaban:

Allah berfirman —ketika mengambil janji kepada Bani Israil:

> ***"... dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia ...." (al-Baqarah: 83)***

Dia pun berfirman mengenai sesuatu yang disyariatkan-Nya kepada kaum muslim:

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> ***"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar) ....'" (al-Isra': 53)***

Di antara perkataan yang baik atau yang lebih baik ialah mendahului menyapanya dengan sapaan yang sesuai dan mempergauli mereka secara baik. Hal demikian bahkan dapat dianggap sebagai wasilah dakwah kepada mereka.

Pertanyaan:

Apa yang wajib dilakukan seorang dokter mengenai pemerkosaan jika ia mengetahui pelakunya? Apakah ia harus memberitahukannya kepada keluarga si wanita dengan menceritakan keseluruhannya ataukah menutupinya?

Jawaban:

Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan lingkungan dan kondisinya, sebab seorang mukmin haruslah cerdas dan cekatan (pandai membaca keadaan dan menyikapinya).

Pertanyaan:

Bagaimana hukum duduk di tempat pertemuan yang dihidangkan khamar di sana, sementara tempat itu merupakan satu-satunya tempat yang penuh dengan makanan, dan pertemuan itu diselenggarakan sehari penuh?

Jawaban:

Seorang muslim harus berusaha menghindarinya sedapat mungkin, mengingat hadits syarif yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (رواه الترمذى)

***"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di depan meja yang dihidangkan khamar padanya."*[672]**

Kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Allah berfirman:

"... sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya ...." (al-An'am: 119)

Pertanyaan:

Dalam situasi tertentu, suatu kelompok rahasia tidak dapat mengumpulkan anggotanya kecuali di bar yang terpencil sekali untuk mengkaji berbagai situasi dan kondisi, dengan alasan bahwa tempat tersebut jauh dari udara rumah sakit. Mereka adalah para pemimpin muslim, sedangkan si anggota perlu membantu mereka untuk merencanakan kegiatan pada masa mendatang. Nah, apakah dia harus memutuskan hubungan dengan mereka ataukah harus pergi bersama mereka dengan terpaksa?

---

[572] **HR Tirmidzi dalam "al-Adab", juz 5, hlm. 104, hadits no. 2801, dan beliau berkata, "Hasan gharib."**

Jawaban:

Orang muslim adalah mufti bagi dirinya sendiri dalam persoalan-persoalan tertentu, dia mengetahui mana yang dianggap darurat dan mana yang bukan darurat. Sedangkan orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah.

Pertanyaan:

Ikut serta dalam berbagai acara/resepsi di rumah sakit berkenaan dengan hari ulang tahun dan tahun baru. Bagaimana hukum menghadiri acara-acara tersebut, atau mengirimkan kartu ucapan selamat kepada direktur dan handai taulan, atau menjawab ucapan selamat ulang tahun atau tahun baru?

Jawaban:

Bersikap baik terhadap mereka cukup dengan menggunakan kartu dan sejenisnya, tidak usah menghadirinya, kecuali jika kehadiran tersebut membawa kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslim.

Pertanyaan:

Bila seseorang berpuasa pada waktu sebelum ujian atau pada waktu ujian yang kadang-kadang memakan waktu 18 atau 20 jam, maka dalam hal ini bolehkah ia berbuka?

Jawaban:

Seyogianya seorang muslim makan sahur dan berniat puasa lantas mencoba. Jika ia mampu melakukannya, maka alhamdulillah; dan jika merasa sangat berat hendaklah ia berbuka dan mengqadhanya setelah itu. Dalam mengakhiri ayat yang mewajibkan puasa, Allah berfirman:

> "... *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ....*" (al-Baqarah: 185)

Pertanyaan:

Menyebut-nyebut teman mengenai keadaannya yang tidak disukai sering terjadi di rumah-rumah sakit, misalnya perkataan "dia dokter yang lamban atau bodoh", meskipun pembicaraan seperti itu kadang-kadang untuk kebaikan kerja yang bersangkutan. Apakah

hal itu diperbolehkan? Dan apa yang harus dilakukan oleh dokter yang masih muda-muda ini, bila yang melakukan ghibah tersebut adalah direkturnya, haruskah menasihatinya atau diam saja?

Jawaban:

Bedakanlah antara ghibah dengan kritik. Yang termasuk bab ghibah adalah haram hukumnya, sedangkan yang termasuk bab kritik, maka memberi nasihat dalam kritik ini harus dilakukan dengan lemah lembut dan menurut kadar kemampuannya.

Pertanyaan:

Apakah ada perbedaan menurut hukum antara menyebut aib orang muslim dengan orang nonmuslim, atau menasihati orang muslim dengan orang nonmuslim?

Jawaban:

Islam memelihara dan menjaga kehormatan manusia siapa pun orangnya, muslim atau nonmuslim. Hanya saja kehormatan orang muslim lebih besar, dan kehormatan orang yang punya hak yang lebih besar itu lebih besar lagi, misalnya kedua orang tua, sanak keluarga, tetangga, dan guru.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menunda giliran (mendatangi istri) hingga selesainya ulangan atau ujian?

Jawaban:

Tidak ada larangan apabila kedua suami-istri telah sepakat dan tidak menimbulkan mudarat bagi si istri. Para sahabat juga ada yang melakukan *'azl* (mencabut dzakar dari faraj istri untuk menumpahkan sperma di luar faraj pada waktu ejakulasi) karena alasan dan sebab-sebab tertentu, tetapi hal itu tidak dilarang oleh Rasulullah saw., sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits sahih.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum tertidur dari shalat wajib setelah berjaga terus-menerus dalam bekerja, apakah si istri wajib membangunkan suaminya dalam keadaan seperti ini ataukah membiarkannya?

Jawaban:

Pena penugasan dan pemberian sanksi diangkat dari orang yang tidur hingga ia bangun, lebih-lebih jika ia berjaga --sebelum tidur-- untuk melakukan pekerjaan yang dibenarkan syara, dan hendaklah ia melakukan shalat sewaktu ia bangun. Selain itu, berdasarkan prinsip kemudahan yang menjadi fondasi bangunan hukum syariat, tidaklah wajib bagi istri membangunkannya jika ia dalam keadaan lelah dan payah, karena kasihan terhadap keadaannya, dan bertujuan agar ia mampu melanjutkan pekerjaannya.

> ***"... Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...."* (al-Hajj: 78)**

Pertanyaan:

Bagaimana hukum meninggalkan shalat Jum'at satu kali atau lebih yang disebabkan kondisi kerjanya, seperti terus-menerus memantau kondisi orang sakit atau melakukan pekerjaan/tugas pada waktu shalat itu sendiri?

Jawaban:

Yang dilarang dan diancam ialah meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, sedangkan udzur dalam kasus ini sangat jelas. Maka seyogianya seorang muslim berusaha sungguh-sungguh untuk menanggulangi udzur tersebut sedapat mungkin, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. ◆

BAGIAN VIII

LAPANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ISLAM DAN POLITIK

Pertanyaan:

Pada tahun-tahun belakangan ini muncul beberapa istilah yang dipopulerkan lewat ucapan dan tulisan sebagian kaum sekuler dan kaum orientalis dari kelompok kiri dan kelompok kanan, yakni pengikut ideologi Marxis Timur dan ideologi liberal Barat.

Salah satu di antaranya adalah istilah "Islam politik" *(al-Islam as-Siyasi)*. Yang mereka maksudkan ialah Islam yang memperhatikan urusan umat Islam serta hubungannya baik ke dalam ataupun keluar, dan usaha untuk membebaskannya dari kekuasaan asing yang mencekik leher mereka, mengarahkan urusan materiil dan peradaban sebagaimana yang dikehendaki Islam, kemudian berusaha membebaskannya dari cengkeraman penjajahan Barat baik dalam masalah kebudayaan, sosial kemasyarakatan, politik dan perundang-undangan, untuk kembali berhukum kepada syariat Allah dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Mereka melontarkan istilah "Islam politik" ini dengan maksud menjauhkan orang dari kandungan syariat Islam dan dari para juru dakwahnya yang menyeru manusia kepada Islam yang komprehensif sebagai akidah dan syariat, din dan daulah.

Apakah istilah baru ini dapat diterima dari sudut syariat? Apakah memasukkan politik ke dalam Islam hanya merupakan sesuatu yang diada-adakan oleh para juru dakwah sekarang? Ataukah hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah?

Kami berharap Ustadz berkenan memberikan penjelasan kepada kami mengenai masalah ini menurut dalil-dalil syar'iyah yang muhkamat (jelas dan akurat), agar binasalah orang yang binasa dengan jelas dan agar hidup orang yang hidup dengan argumentasi yang jelas pula. Semoga Allah memberi taufik kepada Ustadz dan menjadikan Ustadz bermanfaat.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang setia kepadanya. Wa ba'du.

Saya akan berusaha menjawab pertanyaan saudara yang penuh

ghirah seputar masalah yang dilontarkan budak-budak pemikiran Barat pada masa akhir-akhir ini, yang mereka sebut dengan *al-Islam as-Siyasi* (Islam politik).

Pertama: Istilah ini Tertolak

Kita tolak istilah ini karena merupakan pelaksanaan program yang dirancang musuh-musuh Islam, untuk memecah-mecah dan membagi-bagi Islam menjadi beberapa bagian yang berbeda-beda, sehingga ia bukan lagi Islam yang utuh sebagaimana yang diturunkan Allah dan sebagai agama yang dianut kaum muslim. Ia hanyalah Islam parsial yang beraneka ragam dan berbeda-beda sebagaimana yang mereka sukai.

Ada kalanya mereka membagi Islam secara teritorial atau secara geografis, sehingga ada Islam Asia, Islam Afrika dan sebagainya. Kadang-kadang mereka juga membagi-bagi Islam menurut zaman atau masa sehingga ada Islam Nabawi, Islam Rasyidi, Islam Umawi, Islam Abbasi, Islam Utsmani, dan Islam masa kini. Ada kalanya mereka bagi menurut kebangsaan sehingga ada Islam Arabi, Islam Hindi (India), Islam Turki, Islam Malaysia, dan sebagainya. Bahkan terkadang mereka bagi pula menurut mazhab sehingga ada Islam Sunni dan Islam Syi'i, kemudian Islam Sunni mereka bagi lagi menjadi beberapa macam, demikian pula dengan Islam Syi'i.

Lalu mereka tambah lagi dengan bentuk pembagian yang lebih baru sehingga muncul istilah Islam revolusioner, Islam konservatif, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam klasik, Islam kanan, Islam kiri, Islam yang kaku, dan Islam yang fleksibel.

Pada akhirnya, ada Islam politik, Islam rohani (spiritual), Islam temporal, dan Islam teologis. Kita tidak tahu pembagian Islam macam apa lagi yang akan mereka lontarkan kepada kita pada masa mendatang.

Sebenarnya seluruh pembagian ini tertolak menurut pandangan Islam. Di dunia ini Islam hanya ada satu, tidak bersekutu dan tidak mengakui yang lain, yaitu Islam sejak pertama kali, Islamnya Al-Qur'an dan As-Sunnah (yakni Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah). Islam menurut pemahaman generasi umat yang paling utama dan sebaik-baik angkatan, dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya.

Inilah Islam yang sebenarnya, sebelum dicoreng tangan-tangan hitam; dan sebelum kejernihannya dikotori oleh kebohongan-kebo-

hongan agama lain dan ekstremitas berbagai aliran, sebelum dinodai igauan para filsuf dan bid'ah-bid'ah firqah, hawa nafsu kaum pembantah dan pemikiran ahli kebatilan, kepercayaan kaum ekstremis dan pemutarbalikan tukang-tukang takwil yang dungu.

Kedua: Islam adalah Politik

Saya merasa wajib mengumumkan secara terus terang bahwa Islam yang sebenarnya —sebagaimana yang disyariatkan Allah— tidak mungkin tidak politis. Jika Anda hendak melucuti dan menelanjangi Islam dari politik, hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Hal itu hanya dapat Anda lakukan terhadap agama lain, mungkin Budha, Nasrani, atau lainnya.

Hal ini dikarenakan dua alasan yang mendasar:

Pertama: bahwa Islam memiliki sikap yang jelas dan hukum yang terang mengenai berbagai masalah yang dianggap sebagai pilar politik.

Dengan demikian, Islam bukanlah melulu akidah teologis atau syiar-syiar peribadatan; ia bukan semata-mata agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang tidak bersangkut-paut dengan pengaturan hidup dan pengarahan tata kemasyarakatan dan negara.

Tidak, tidak demikian ... Islam adalah akidah dan ibadah, akhlak dan syariat yang lengkap. Dengan kata lain, Islam merupakan tatanan yang sempurna bagi kehidupan, karena ia telah meletakkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah, tasyri' dan pengarahan-pengarahan yang berhubungan dengan kehidupan individu, urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional.

Barangsiapa yang membaca Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Muthahharah serta kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhabnya, niscaya ia akan menjumpai hal ini dengan sejelas-jelasnya.

Bahkan bagian ibadah dalam fiqih itu pun tidak lepas dari politik. Kaum muslim telah sepakat bahwa meninggalkan shalat, enggan membayar zakat, terang-terangan berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan, dan tidak mau menunaikan haji, semua itu mengharuskan yang bersangkutan dijatuhi hukuman dan *ta'zir*, bahkan kadang-kadang perlu diperangi jika ada kelompok yang memiliki kekuatan yang mendukungnya, seperti yang dilakukan Abu Bakar r.a. terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Bahkan kaum muslim mengatakan bahwa penduduk suatu negeri apabila meninggalkan sebagian Sunnah yang merupakan syiar Islam seperti

azan, khitan bagi laki-laki, atau shalat 'Id, maka mereka wajib diseru untuk menunaikannya dan dikemukakan hujjah terhadap mereka. Jika mereka masih terus membandel, mereka wajib diperangi sehingga mereka kembali kepada jamaah yang mereka tinggalkan.

Islam memiliki kaidah-kaidah, hukum-hukum, dan pengarahan-pengarahan dalam politik pendidikan, politik informasi, politik perundang-undangan, politik hukum, politik kehartabendaan, politik perdamaian, politik peperangan, dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan. Maka tidak bisa diterima kalau Islam dianggap nihil dan pasif, bahkan menjadi pelayan bagi filsafat atau ideologi lain. Islam tidak mau kecuali menjadi tuan, panglima, komandan, diikuti, dan dilayani.

Bahkan Islam tidak menerima apabila sistem kehidupan dibagi antara dia dengan tuan yang lain, yang bersama-sama dia membagi pengarahan atau perundang-undangan. Islam juga tidak rela terhadap perkataan yang dinisbatkan kepada Almasih a.s., "Berikanlah kepada kaisar apa yang untuk kaisar dan kepada Allah apa yang untuk Allah." Sebab menurut falsafah Islam, kaisar dan apa yang untuk kaisar itu hanyalah kepunyaan Allah Yang Maha Esa, Dzat yang memiliki makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, baik kepemilikan maupun kekuasaan.

Ide tauhid dalam Islam bertumpu pada asas bahwa manusia muslim tidak akan mencari tuhan selain Allah, tidak akan menjadikan pelindung selain Allah, dan tidak akan mencari hakim selain Allah, sebagaimana dijelaskan oleh surat "At-Tauhid al-Kubra" yang terkenal dengan sebutan surat "al-An'am".

Akidah tauhid pada hakikatnya adalah revolusi untuk mewujudkan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan bagi manusia, sehingga tidak boleh sebagian manusia menjadikan sebagian lainnya sebagai tuhan selain Allah, dan akidah tauhid juga membatalkan penyembahan manusia kepada manusia lain. Karena Rasul yang mulia saw. selalu menutup suratnya kepada raja-raja Ahli Kitab dengan ayat mulia yang tertera dalam surat Ali Imran ini:

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.' Jika mereka

berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Ali 'Imran: 64)

Inilah rahasia berhentinya kaum musyrik dan pembesar-pembesar Mekah dalam menghadapi dakwah islamiyah sejak hari pertama dengan semata-mata kibaran bendera "Laa Ilaaha Illallah", karena mereka mengetahui apa yang ada di balik kalimat itu beserta makna perubahan yang dikandungnya terhadap kehidupan sosial dan politik, di samping perubahan agama yang sudah dimaklumi tanpa ragu-ragu.

Kedua: bahwa kepribadian muslim --sebagaimana yang dibentuk Islam dan diciptakan oleh akidah, syariat, ibadah, dan pendidikannya-- tidak mungkin kosong dari muatan politik, kecuali jika pemahamannya yang buruk terhadap Islam atau penerapannya yang keliru.

Islam telah meletakkan kewajiban di pundak setiap muslim yang disebut *amar bil ma'ruf* dan *nahyu 'anil munkar*, yang kadang-kadang diungkapkan dengan istilah: "memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslim dan kepada kaum muslim secara umum", yang di dalam suatu hadits sahih diistilahkan sebagai agama secara keseluruhan. Kadang-kadang juga diistilahkan dengan *"at-tawashi bil-haq wat-tawashi bish-shabr"* (saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran), yang merupakan syarat pokok keselamatan dari kerugian dunia dan akhirat sebagaimana dijelaskan oleh surat al-'Ashr.

Selain itu, Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada manusia muslim untuk memerangi kerusakan di dalam tubuh umat Islam, dan hal ini dianggap sebagai jihad yang lebih utama daripada perang terhadap orang luar. Maka ketika ditanya tentang jihad yang paling utama, beliau menjawab:
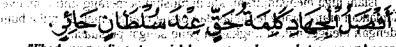
"Jihad yang paling utama ialah mengucapkan perkataan yang benar terhadap penguasa yang zalim."[573]

[573]HR Ibnu Majah dari Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi dari Abu Umamah, dan diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Baihaqi Thariq bin Syihab dengan sanad sahih.

Lihat, *Mukhtashar Syarah al-Jami' ash-Shaghir*, juz 1, hlm. 81. (Penj.)

Hal ini disebabkan kerusakan dari dalam akan membentangkan jalan bagi musuh dari luar.

Oleh sebab itu, mati syahid dalam rangka ini dinilai sebagai jenis mati syahid yang paling tinggi di jalan Allah:
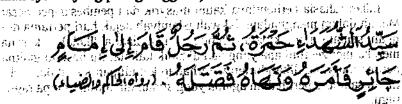
"Penghulu para syuhada ialah Hamzah, kemudian orang yang menghadap kepada penguasa yang zalim lantas ia menyuruhnya (berbuat ma'ruf) dan mencegahnya (dari kemunkaran), kemudian ia dibunuhnya."[574]

Selain itu, Islam menanamkan ke dalam jiwa setiap muslim sikap penolakan terhadap kezaliman dan pengingkaran terhadap orang-orang yang zalim, sehingga di dalam doa qunut yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang diamalkan oleh mazhab Hanafi dan lainnya, diucapkan:
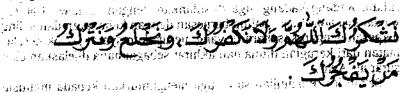
"Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kami tidak kufur kepada-Mu, dan kami berlepas diri dan kami tinggalkan orang yang durhaka kepada-Mu."

Islam juga menganjurkan kaum muslim berperang untuk menyelamatkan orang-orang tertindas dan orang-orang lemah di muka bumi dengan menggunakan ungkapan yang sangat persuasif:

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun

---

[574]HR Hakim dan adh-Dhiya' dari Jabir dengan sanad sahih. Lihat, *Mukhtashar Syarah al-Jami' ash-Shaghir*, juz 2, hlm. 57. (Penj.)

anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.'" (an-Nisa': 75)

Islam juga menimpakan kemarahan yang besar dan pengingkaran yang sangat terhadap orang-orang yang mau menerima penganiayaan dan rela berdomisili di negeri tempat mereka dihinakan dan dianiaya, padahal mereka mempunyai kemampuan untuk hijrah dan berlari ke negeri lain. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ini (Mekah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dia adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (an-Nisa': 97-99)

Terhadap orang-orang lemah dan tidak berdaya ini, Al-Qur'an menyebutkan "mudah-mudahan Allah memaafkan mereka", dengan nada berharap kepada Allah Ta'ala. Hal ini jelas merupakan ketidakrelaan mereka terhadap penghinaan dan penganiayaan, selama si muslim masih menemukan jalan untuk menolaknya.

Pembicaraan Al-Qur'an yang berulang-ulang mengenai orang-orang yang aniaya dan congkak di muka bumi, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, pembantu-pembantu (pegawai-pegawai) dan tentaranya, telah memenuhi hati orang muslim dengan perasaan benci terhadap mereka, ingkar terhadap kelakuan mereka, marah terhadap kezaliman mereka, dan mengharapkan kemenangan bagi para korban penganiayaan dan penindasan mereka.

Begitupun pembicaraan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai sikap berdiam diri terhadap kemunkaran dan terhadap para pelakunya --baik kalangan penguasa maupun rakyat-- merupakan pembicaraan yang cukup mengguncangkan perasaan setiap orang yang di dalam

hatinya masih terdapat butir-butir iman. Al-Qur'an menyebutkan:

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (al-Ma'idah: 78-79)

Rasulullah saw. bersabda:
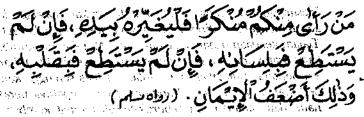
"Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya; tetapi yang demikian itu merupakan tingkatan iman yang paling lemah."[575]

Maka merupakan suatu kekeliruan jika orang yang menganggap kemunkaran hanya terbatas pada perzinaan, minum khamar, dan yang sejenisnya.

Sesungguhnya menjadikan hina suatu bangsa adalah benar-benar perbuatan munkar; kecurangan dalam pemilihan umum merupakan kemunkaran; tidak mau memberikan kesaksian; menyerahkan urusan (jabatan) kepada yang bukan ahlinya adalah suatu kemunkaran; menggelapkan harta milik umum (negara) merupakan kemunkaran; menimbun perdagangan yang dibutuhkan manusia untuk kepentingan perseorangan atau kolektif adalah suatu kemunkaran; memenjarakan orang tanpa kesalahan menurut keputusan pengadilan yang adil adalah suatu kemunkaran; menyiksa orang dalam penjara dan tahanan pun tergolong tindak kemunkaran; memberikan suap, mene-

[575]HR Muslim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri.

rimanya, dan menjadi perantaranya adalah perbuatan munkar; merayu penguasa dengan cara batil dan membakar dupa di hadapannya merupakan perbuatan munkar; serta memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh umat Islam adalah tindakan yang munkar.

Dengan demikian, kita akan mendapati wilayah kemunkaran yang begitu luas dan terus berkembang, melebihi apa yang diperhitungkan orang dalam bingkai politik.

Maka, apakah seorang muslim yang peduli terhadap agamanya dan sangat berhasrat mendapatkan ridha Tuhannya akan berdiam diri saja? Ataukah ia akan lari dari medan karena menghadapi kemunkaran-kemunkaran seperti itu dan lainnya ... karena takut dan berharap, atau karena mementingkan keselamatan dirinya? Sesungguhnya jiwa semacam ini apabila merajalela di kalangan umat Islam, maka berakhirlah risalah mereka. Mereka dihukumi sebagai "telah tiada", sebab mereka telah menjadi umat lain, bukan umat yang disifati Allah dengan firman-Nya:
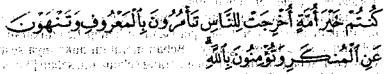
"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ..." **(Ali Imran: 110)**

Maka tidaklah mengherankan jika kita mendengar ancaman Nabi saw. terhadap umat yang memiliki sikap dan kualitas mental seperti telah disebutkan itu. Sabda beliau:
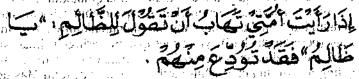
"Apabila kamu lihat umatku sudah takut mengucapkan kepada orang yang zalim: 'Hai orang yang zalim,' maka ucapkanlah selamat tinggal kepada mereka."[576]

---

[576]HR Ahmad bin Hambal dalam *Musnad*-nya dari Abdullah bin Amr.

Orang-orang seperti itu sudah kehilangan kelayakan hidup. Dalam sebagian riwayat lagi dikatakan:

وَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

"Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada permukaannya."

Sesungguhnya setiap muslim --sebagai konsekuensi keimanannya-- dituntut agar tidak bersikap lepas tangan terhadap kemunkaran, apa pun macam dan jenisnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau kebudayaan. Bahkan sebaliknya, ia harus memeranginya dan berusaha mengubahnya dengan tangannya kalau ia mampu, jika tidak mampu maka hendaklah mengubahnya dengan lisannya dan memberikan penjelasan, dan jika tidak dapat mengubahnya dengan lisan barulah berpindah kepada peringkat terakhir dan terendah, yaitu mengubah dengan hati, yang oleh hadits disinyalir sebagai *adh'aful-iman* (selemah-lemah iman).

Rasulullah saw. menyebutnya "mengubah dengan hati", karena merupakan beban moral dan perasaan terhadap kemunkaran dan pelakunya serta lingkungannya. Beban moral ini bukannya sesuatu yang pasif sebagaimana anggapan orang selama ini, sebab jika demikian, tidak mungkin hadits tersebut menamainya dengan *taghyir* (mengubah).

Beban yang terus-menerus menghimpit jiwa, perasaan, dan hati ini pada suatu hari akan menyembul keluar dalam bentuk tindakan aktif, yang kadang-kadang dalam bentuk revolusi atau tindakan masal yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Sebab tekanan yang bertumpuk-tumpuk itu pasti akan menimbulkan pancaran (aksi), sebagai sunnah Allah terhadap makhluk-Nya.

Apabila hadits ini menamakan sikap tersebut sebagai "mengubah dengan hati", maka hadits yang lain menamakannya dengan *jihad al-qalbi* (perjuangan hati), yang merupakan peringkat jihad yang terakhir, sebagaimana ia merupakan peringkat iman yang terakhir dan paling lemah. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu' bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ

أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ
وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ
خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ
مَا لَا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ
وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"Tiada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah sebelumku melainkan ia mempunyai pendukung dan sahabat dari umatnya yang berpegang pada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah mereka datang pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barangsiapa yang berjihad (berjuang) menghadapi mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin; barangsiapa yang berjihad menghadapi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad menghadapi mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Di balik itu (yakni bila jihad dengan hati pun sudah tidak ada), maka sudah tidak ada iman lagi, walau hanya seberat biji sawi."

Kadang-kadang seseorang tidak mampu menghadapi kemunkaran seorang diri, lebih-lebih bila api kemunkaran sudah menyala demikian besar, dengan para pelaku yang telah kuat. Atau jika kemunkaran tersebut justru datang dari pihak penguasa yang mestinya sebagai orang yang pertama kali memerangi kemunkaran, bukan sebagai pelaku dan pelindungnya. Jika demikian, keadaannya seperti kata pepatah: "Penjaganya yang melanggar." Atau seperti kata pujangga:

"Penggembala kambing menjaga kambing dari serigala

Tapi, bagaimana jadinya
Jika penggembala itu pemilik serigala?"

Dalam kondisi seperti ini kewajiban bekerja sama dan saling membantu untuk mengubah kemunkaran tidak dapat disangsikan lagi, karena merupakan bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Sedangkan kerja kolektif *(amal jama'i)* melalui organisasi dan partai serta sarana lain yang memungkinkan merupakan kewajiban yang ditetapkan agama, sebagaimana dituntut oleh realitas dan kondisi yang ada.

Sesungguhnya apa yang di dalam filsafat dan perundang-undangan modern diistilahkan dengan "hak" bagi manusia untuk mengungkapkan, mengkritik, dan menentang, oleh Islam hal ini dianggap sebagai "kewajiban suci", sehingga berdosa dan berhak mendapatkan hukuman dari Allah bila diabaikan. Terdapat perbedaan besar antara "hak" yang masuk dalam wilayah "mubah/boleh" atau "boleh memilih" --yang boleh saja orang meninggalkannya jika ia mau-- dengan "wajib/kewajiban" atau "fardhu" yang tidak ada perkenan bagi orang mukallaf (dewasa) untuk meninggalkan atau melalaikannya tanpa adanya udzur yang dapat diterima syara'.

Dengan demikian, di antara hal yang menjadikan orang muslim senantiasa berpolitik ialah bahwa ia dituntut oleh konsekuensi keimanannya agar tidak hanya hidup mementingkan diri sendiri, tanpa memperhatikan persoalan dan kesusahan serta kepentingan orang lain, khususnya terhadap sesama mukmin sebagai saudara seiman:

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ...."* (al-Hujurat: 10)

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ
لَمْ يُصْبِحْ نَاصِحًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ
الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَأَيُّمَا أَهْلِ
عَرْصَةٍ بَاتَ فِيْهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ

مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ .

"Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslim maka tidaklah ia dari golongan mereka. Barangsiapa yang tidak setia kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslim dan kaum muslim secara umum, maka bukanlah ia dari golongan mereka. Dan siapa pun penghuni suatu komunitas lantas di antara mereka ada orang yang semalaman kelaparan, maka mereka lepas dari jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya."

Sebagaimana mewajibkan seorang muslim agar memberi makan kepada orang miskin, Al-Qur'an juga mewajibkan seorang muslim agar menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin itu, jangan menjadi seperti kaum jahiliah yang dicela oleh Al-Qur'an:

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin." **(al-Fajr: 17-18)**

Al-Qur'an menganggap sikap mengabaikan masalah ini sebagai tanda mendustakan agama:

"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." **(al-Ma'un: 1-3)**

Di dalam ayat lain Al-Qur'an menyertakannya dengan kekafiran dan berhak menerima azab yang pedih di akhirat:

"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin." **(al-Haqqah: 33-34)**

Doktrin ini di kalangan masyarakat kapitalis --yang memutuskan dan mengabaikan hak-hak orang miskin dan kaum lemah-- dapat menyulut revolusi dan mendorong orang-orang miskin untuk memboikot orang-orang kaya (misalnya, mogok kerja dan sebagainya; **Penj.**).

Selain dituntut untuk memerangi kezaliman sosial, seorang muslim juga dituntut untuk memerangi kezaliman politik dan bentuk-

bentuk kezaliman lainnya, apa pun nama dan jenisnya. Maka berdiam diri terhadap kezaliman dan tidak menghiraukannya, menyebabkan ditimpakannya azab kepada umat secara menyeluruh, baik kepada yang berbuat zalim maupun kepada mereka yang hanya berdiam diri, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu ...."* **(al-Anfal: 25)**

Al-Qur'an juga mencela kaum yang patuh saja kepada para tiran dan thaghut serta mengikuti jejak langkah mereka, seperti firman-Nya mengenai kaum Nuh:

> *"... dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka."* **(Nuh: 21)**

Juga firman-Nya mengenai kaum Hud:

> *"... dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)."* **(Hud: 59)**

Demikian pula firman-Nya mengenai kaum Fir'aun:

> *"Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu), lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik."* **(az-Zukhruf: 54)**

Bahkan Al-Qur'an menjadikan kecondongan dan kecenderungan jiwa kepada kaum zalim sebagai alasan untuk ditimpakannya azab Allah:

> *"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan."* **(Hud: 113)**

Di samping itu, Islam memberikan beban tanggung jawab politik kepada setiap muslim agar hidup dalam suatu daulah yang dipimpin oleh imam (pemimpin) muslim yang berhukum kepada Kitab Allah, dan dalam hal ini masyarakat pun membai'atnya (berjanji setia kepadanya). Jika tidak, maka mereka disamakan dengan kaum jahiliah. Dalam suatu hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda:
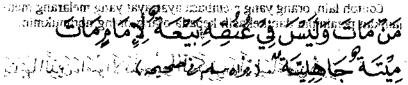
"Barangsiapa yang meninggal dunia sedang di lehernya tidak terdapat bai'at (janji setia) kepada imam (khalifah), maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah."[577]

Kemudian, seorang muslim kadang-kadang berada di jantung shalat, tetapi di samping itu ia berenang dan menyelam di lautan politik, misalnya ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah-masalah yang oleh orang diistilahkan dengan masalah politik. Barangsiapa membaca ayat-ayat dalam surat al-Ma'idah —yang menyuruh menghukum dengan apa yang diturunkan Allah— dan merenungkan kandungan ayat-ayat tersebut bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah adalah tindakan kufur, zalim, dan fasik, maka dia telah memasuki masalah politik.

> *"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* **(al-Ma'idah: 44)**

> *"... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."* **(al-Ma'idah: 45)**

> *"... Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."* **(al-Ma'idah: 47)**

Kadang-kadang ia dianggap menyerang dan beroposisi, karena dengan membaca ayat-ayat ini berarti ia mengarahkan tuduhan kepada peraturan dan undang-undang yang sedang berlaku. Dia dituduh menentang karena peraturan atau undang-undang tersebut disifati sebagai kafir, zalim, fasik, atau bahkan dengan semua sifat itu sekaligus.

[577] HR Muslim dalam *Shahih*-nya.

Contoh lain, orang yang membaca ayat-ayat yang melarang menjadikan pemimpin dan kekasih kepada orang-orang nonmukmin.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?" **(an-Nisa': 144)**

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[578] *dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembalimu."* **(Ali Imran: 28)**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita tentang Muhammad), karena rasa kasih sayang ...." **(al-Mumtahanah: 1)**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi ...." **(Ali Imran: 118)**

Demikianlah pula halnya orang yang membaca doa qunut nazilah yang ditetapkan dalam fiqih --doa yang dibaca di dalam shalat setelah bangkit dari ruku' pada rakaat terakhir-- khususnya dalam shalat *jahriyah* (nyaring bacaannya), yang disyariatkan apabila kaum muslim ditimpa bencana, seperti serangan musuh, terjadi gempa bumi, banjir, bahaya kelaparan, dan sebagainya ....

[578]Wali jamaknya *auliyaa*, yang berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong. Lihat, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, catatan kaki nomor 366, hlm. 146.

Dalam hal ini, saya masih ingat bagaimana al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna menggalakkan dilakukannya hukum syara' ini dalam memobilisasi rakyat Mesir untuk melawan Inggris, ketika beliau menulis dalam surat kabar harian *al-Ikhwan al-Muslimun* yang menuntut kaum muslim agar membaca qunut di dalam shalat-shalat mereka untuk menghadapi penjajah Inggris. Untuk ini beliau susun suatu doa yang sesuai. Hanya saja, beliau tidak mengharuskan kepada seseorang untuk menggunakannya, namun kami menghafalnya dan kami baca dalam berqunut dalam shalat kami. Di antara bunyi doa qunut itu sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِيْنَ، وَمُذِلَّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ، وَقَاصِمَ الْجَبَّارِيْنَ. اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰؤُلَاءِ الْغَاصِبِيْنَ مِنَ الْإِنْجِلِيْزِ قَدِ احْتَلُّوْا أَرْضَنَا وَغَصَبُوْا حَقَّنَا، وَطَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ، اللّٰهُمَّ رُدَّ عَنَّا كَيْدَهُمْ، وَفُلَّ حَدَّهُمْ، وَأَذِلَّ دَوْلَتَهُمْ، وَأَذْهِبْ عَنْ أَرْضِكَ سُلْطَانَهُمْ، وَلَا تَدَعْ لَهُمْ سَبِيْلًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللّٰهُمَّ خُذْهُمْ وَمَنْ نَاصَرَهُمْ أَوْ عَاوَنَهُمْ أَوْ وَادَّهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِرٍ.

"Ya Allah, Tuhan bagi alam semesta, Pelindung orang-orang yang takut, Penghina orang-orang yang sombong, dan Penghancur penguasa yang sewenang-wenang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa orang-orang Inggris imperialis itu telah menja-

jah negeri kami dan merampas hak kami. Mereka telah melampaui batas di dalam negeri, lalu membuat kerusakan yang banyak di sana. Ya Allah, tolaklah tipu daya mereka dari kami, tumpulkanlah senjata mereka, jatuhkanlah daulah mereka, lenyapkanlah kekuasaan mereka dari muka bumi-Mu, dan jangan Engkau beri jalan kepada mereka untuk menguasai seorang pun dari hamba-hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, siksalah mereka, orang yang membantu mereka, orang yang bekerja sama dengan mereka, dan orang yang mencintai mereka, dengan siksaan Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa ...."

Demikian pula kita bisa memasuki kancah politik dan menyelam di dasar lautnya, padahal kita tengah berada di mihrab shalat, beribadah dan khusyu' kepada Allah.

Itulah karakteristik Islam, tidak memisahkan din dari dunia dan tidak melepaskan dunia dari din. Al-Qur'an, As-Sunnah, dan tarikhnya tidak mengenal din tanpa daulah dan daulah tanpa din.

Orang-orang yang menganggap bahwa din (agama) tidak ada hubungannya dengan politik sama sekali, dan mereka yang membuat-buat kebohongan bahwa "tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama" justru mendustakan perkataan mereka sendiri melalui ucapan dan tindakan mereka. Mereka sering berlindung kepada agama dengan menjadikannya alat untuk melegitimasi politik mereka dan menghukum musuh-musuh mereka. Mereka sering memperalat orang-orang yang lemah dan dangkal pengetahuannya tentang agama untuk membuat fatwa-fatwa dengan tujuan melawan orang yang menentang politiknya yang batil menurut agama dan siasia menurut kacamata dunia.

Saya masih ingat ketika kami berada dalam penjara ath-Thur pada tahun 1948-1949 M, demikian banyak fatwa bermunculan yang menganggap kami --yang menyerukan untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan melaksanakan ajaran Islam-- memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi sehingga kami layak untuk dibunuh, disalib, dipotong-potong tangan dan kaki kami secara silang, atau diusir dari negeri kami.

Peristiwa seperti ini terjadi berkali-kali dalam kurun waktu yang berbeda, namun permainan drama dan sandiwara ini tetap sama meski bentuknya berlainan.

Saya juga masih ingat --demikian juga masyarakat-- bagaimana para ahli fatwa diminta untuk membuat fatwa tentang perlunya

menggalang perdamaian dengan Israel demi melestarikan politik mereka yang kacau-balau. Hal ini dilakukan karena sebelumnya diumumkan fatwa yang mengharamkan menjalin perdamaian dengan Israel, dan menganggapnya sebagai pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin.

Para penguasa juga selalu berlindung kepada ulama-ulama agama dengan mewajibkan atau menugaskan mereka membuat fatwa-fatwa untuk melegitimasi tujuan politik mereka. Yang terakhir, mereka berusaha menghalalkan bunga bank dan bentuk-bentuk bunga uang lainnya. Mereka memberi jawaban dan memperkenankannya dengan sangat lunak --bagi orang yang minim pengetahuannya atau kepeduliannya terhadap agama-- meski tetap ditolak oleh ulama-ulama yang mendalam ilmunya.

> *"Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah ...."* (al-Ahzab: 39)

Apakah Politik Itu Buruk?

Siyasah (politik) --dilihat secara teoretis-- merupakan ilmu yang penting dan memiliki kedudukan tersendiri. Sedangkan dilihat dari segi praktis merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat, karena ia berhubungan dengan pengorganisasian urusan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Imam Ibnul Qayyim mengutip perkataan Imam Abul Wafa' Ibnu 'Aqil al-Hambali bahwa *siyasah* merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Sesungguhnya politik yang adil tidak bertentangan dengan syara', bahkan sesuai dengan ajarannya dan merupakan bagian darinya. Dalam hal ini kami menyebutnya dengan "politik" (*siyasah*) karena mengikuti istilah Anda. Padahal, sebenarnya dia adalah keadilan Allah dan Rasul-Nya."[579]

Ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga Imam Ghazali mengatakan, "Sesungguhnya dunia itu merupakan ladang untuk akhirat, dan tidaklah sempurna

[579] *Ath-Thuruqul-Hukmiyyah fis-Siyasatisy-Syar'iyyah*, karya Ibnul Qayyim, hlm. 13-15, terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyyah.

agama tanpa dunia. Kekuasaan dan agama merupakan saudara kembar; agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai penjaga. Sesuatu yang tidak ada fondasinya akan runtuh, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan lenyap."[580]

Sementara itu, para ulama menta'rifkan imamah dan khilafah (kekhalifahan) sebagai penggantian umum terhadap pemilik syariat yakni Rasulullah saw. --untuk memelihara atau menjaga agama dan menyiasati dunia.[581] Maka khilafah adalah pemeliharaan dan siasat (politik).

Nabi saw. adalah seorang politikus, di samping sebagai mubalig, *mu'allim* (pengajar), dan hakim. Demikian pula khalifah-khalifah beliau yang lurus dan mendapat petunjuk sepeninggal beliau adalah politikus-politikus yang mengikuti manhaj dan sistem Rasul. Mereka memimpin umat dengan adil dan ihsan, dan membimbing mereka dengan ilmu dan iman.

Namun, orang-orang pada zaman kita dan di kawasan kita khususnya, karena sering kali mereka bergelut dengan politik, baik politik penjajahan maupun politik penguasa yang khianat dan zalim, maka mereka membenci politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Lebih-lebih setelah filsafat Machiavelli (yang memperbolehkan segala cara untuk mencapai tujuan; Penj.) mendominasi politik dan mengarahkannya, sehingga diriwayatkan dari Syekh Muhammad Abduh --setelah merasakan tipu daya politik dan permainannya-- beliau mengucapkan perkataannya yang terkenal, "Aku berlindung kepada Allah dari politik, dari orang yang sudah, sedang, serta akan berpolitik, dan dari menjadi politikus."

Karena itu musuh-musuh fikrah dan harakah Islam memanfaatkan ketidakpedulian orang terhadap politik ini untuk menyifati Islam yang komprehensif dan sempurna --yang dikumandangkan orang-orang Islam sekarang ini-- sebagai "Islam politik".

Demikian pula, kini orang telah terbiasa menyifati segala sesuatu yang membedakan antara orang muslim yang konsisten dan yang oportunis sebagai "politikus". Padahal yang demikian merupakan penghinaan terhadap Islam dan untuk menjauhkan orang dari Islam.

---

[580] *Ihya 'Ulumuddin*, juz 1, hlm. 17, "Bab al-Ilm al-Ladzi Huwa Fardhu Kifayah", terbitan Darul-Ma'rifah, Beirut.

[581] *An-Nazhariyatus-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, Dr. Dhiyauddin ar-Rais, hlm. 125, cetakan keenam.

Beberapa wanita muslimah yang berhijab di suatu negara Arab kawasan Barat pernah datang kepada seseorang yang terpandang dalam masalah agama dan politik. Mereka mengadu kepadanya bahwa beberapa fakultas mensyaratkan mereka untuk melepaskan hijab (busana muslimah) mereka untuk dapat diterima di fakultas tersebut. Mereka meminta bantuan kepada orang tersebut agar dapat membebaskan mereka dari persyaratan membuka kepala dan berpakaian mini, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi betapa terkejut pelajar-pelajar muslimah yang komitmen dan konsisten pada agama ini ketika orang yang mereka mintai pertolongan ini mengatakan, "Sesungguhnya apa yang kalian pakai ini bukan semata-mata hijab (penutup aurat), tetapi ia merupakan pakaian politis."

Bahkan sebelumnya, seorang sekularis di Tunis mengatakan bahwa hijab merupakan salah satu bentuk sektarian. Ada pula yang mengatakan bahwa shalat 'Id yang dilaksanakan di lapangan bukanlah sunnah, melainkan shalat politis. Demikian juga i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dianggap i'tikaf politis.

Maka, bukan tidak mungkin bahwa melaksanakan shalat jamaah di masjid pun dianggap sebagai shalat politis. Membaca kisah-kisah perang dalam kitab seperti *Sirah Ibnu Hisyam, Imta'ul-Asma'*, atau "al-Maghazi" dalam *Shahih al-Bukhari* dianggap sebagai bacaan politik. Bahkan membaca Al-Qur'anul Karim sendiri --lebih-lebih pada surat-surat tertentu-- juga dianggap bacaan politis.

Kami sendiri tidak lupa bahwa di antara alasan yang dilontarkan terhadap para terdakwa adalah karena mereka menghafalkan surat al-Anfal, karena surat ini merupakan surat jihad.

2
ISLAM DAN DEMOKRASI

Pertanyaan:

Tidak perlu saya sembunyikan kepada Ustadz apa yang mengejutkan dan mengherankan saya ketika mendengar sebagian pemeluk Islam yang bersikap keras --di antaranya ada yang menisbatkan diri kepada organisasi Islam tertentu-- berpendapat bahwa "demokrasi bertentangan dengan Islam". Bahkan salah seorang dari mereka mengutip pendapat sebagian ulama bahwa "demokrasi itu kafir".

Alasan mereka, karena demokrasi adalah pemerintahan/hukum rakyat untuk rakyat, sedangkan rakyat dalam Islam bukanlah hakim (pembuat dan penentu hukum). Hakim itu hanyalah Allah:

"... *Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah* ..." (al-An'am: 57)

Paham mereka ini sama dengan yang pernah dilontarkan kaum Khawarij, yang kemudian disanggah oleh Ali *karramallahu wajhahu*, "Kalimat yang benar tetapi dipergunakan untuk kebatilan."

Begitu pula telah populer di kalangan kaum liberalis dan penyeru kebebasan bahwa orang Islam merupakan musuh demokrasi serta pembela kediktatoran dan kesewenang-wenangan.

Apakah benar bahwa Islam musuh demokrasi, dan demokrasi merupakan suatu bentuk kekafiran atau kemunkaran sebagaimana anggapan sebagian orang? Ataukah ini hanya suatu kebohongan terhadap Islam, sedangkan Islam sendiri bebas dan bersih dari anggapan seperti itu?

Hal ini kami kira memerlukan penjelasan yang pasti dari ulama yang moderat, yang tidak cenderung kepada sikap berlebihan dan sikap mengabaikan, sehingga segala sesuatu diletakkan pada proporsinya. Dalam hal ini, Islam tidak memikul dosa-dosa penafsiran yang tidak benar, meskipun lahir dari sebagian ulama yang dalam kondisi bagaimanapun mereka adalah manusia yang bisa salah dan bisa benar.

Kami berdoa kepada Allah semoga Dia berkenan menolong Ustadz untuk menjelaskan kebenaran, menolak syubhat, dan menegakkan hujjah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pahala.

Jawaban:

Sungguh amat disesalkan bahwa perkara-perkara ini telah dikacaukan sedemikian rupa, begitu juga kebenaran dan kebatilan telah dicampurbaurkan oleh sebagian orang yang beragama pada umumnya dan orang-orang yang berbicara atas nama agama khususnya, hingga ke batas seperti yang diungkapkan saudara penanya. Sehingga ada orang yang menganggap kafir atau minimal fasik terhadap perkara yang mudah bagi ahlinya, seakan-akan yang bersangkutan tidak mengambil pelajaran bagaimana pandangan syara' terhadap dosa besar yang membinasakan, yang dikhawatirkan akan berbalik menimpa orang yang memberikan identitas itu kepada orang lain, se-

bagaimana diterangkan dalam hadits sahih.

Pertanyaan yang dilontarkan saudara penanya ini tidak aneh bagi saya. Bahkan saya berkali-kali mendapat pertanyaan seperti ini dari saudara-saudara di Aljazair dengan nada yang lebih keras lagi: apakah demokrasi itu kafir?

Hanya anehnya, ada orang yang menghukumi demokrasi sebagai kemunkaran yang nyata atau kekafiran yang jelas, sementara ia sendiri tidak memiliki pengertian yang baik tentang demokrasi, ia tidak mengetahui esensi dan substansinya, dan ia memejamkan mata terhadap bentuk dan indikasinya.

Ulama-ulama kita terdahulu membuat kaidah bahwa menghukumi sesuatu muncul dari deskripsi (penggambaran) seseorang terhadap sesuatu yang dihukumi. Maka barangsiapa menghukumi sesuatu yang tidak dimengerti olehnya, niscaya hukum atau ketetapannya itu keliru, meskipun terkadang secara kebetulan ada benarnya, karena yang demikian diibaratkan panahan tanpa pemanah. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadits sahih bahwa hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya niscaya dia akan masuk neraka, sebagaimana halnya hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia memutuskan perkara tidak dengan kebenaran tersebut.

Demokrasi yang selalu dikumandangkan penduduk dunia, diperjuangkan oleh banyak sekali manusia di Timur dan di Barat, yang terkadang suatu bangsa baru dapat memperolehnya setelah melakukan perjuangan pahit melawan para diktator serta harus menumpahkan banyak darah dan mengorbankan beribu-ribu bahkan berjuta-juta manusia, seperti yang terjadi di Eropa Timur dan sebagainya; demokrasi yang oleh banyak kalangan Islam dipandang sebagai alat untuk mengekang nafsu penguasa yang otoriter dan untuk memotong kuku-kuku kekuasaan politik yang mencengkeram bangsa-bangsa muslim, maka apakah demokrasi semacam ini merupakan kemunkaran atau kekafiran sebagaimana yang secara berulang-ulang dikatakan oleh orang-orang yang mengigau dan tergesa-gesa?

Esensi demokrasi --terlepas dari definisi dan istilah akademis-- ialah masyarakat memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pemimpinnya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang tidak mereka kehendaki, mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa apabila pemimpin tersebut salah, dan berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa kepada arah dan sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai.

Kemudian, apabila ada yang menyimpang dan menentang kesepakatan ini, ia boleh diusir dan dihukum, bahkan disiksa dan dibunuh sekalipun.

Demikianlah esensi demokrasi yang sebenarnya dengan berbagai macam bentuk dan sistem yang dipraktikkan manusia, seperti pemilihan umum dan referendum, penetapan sesuatu berdasarkan suara terbanyak, berbilangnya partai politik, dijaminnya hak golongan minoritas untuk menyampaikan suaranya, kebebasan pers, kemandirian peradilan dan sebagainya.

Maka, apakah demokrasi --yang esensi dan substansinya seperti yang saya sebutkan itu-- bertentangan dengan Islam? Di mana letak pertentangannya? Mana dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membenarkan anggapan seperti tersebut?

Nah, orang yang mau merenungkan esensi demokrasi niscaya akan ia dapati bahwa hal itu sesuai dengan prinsip Islam. Islam mengingkari seseorang yang mengimami orang banyak dalam shalat, sementara mereka membenci dan tidak menyukainya. Rasulullah saw. bersabda:

"ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا" وَذَكَرَ أَوَّلَهُمْ: "رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ..." (رواه ابن ماجه)

"Ada tiga orang yang shalatnya tidak diangkat melebihi kepalanya sejengkal pun." Lalu beliau menyebutkan yang pertama, yaitu: "Orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya ..."[582]

Apabila dalam shalat saja demikian, maka bagaimana lagi dalam persoalan kehidupan dan politik? Di dalam hadits sahih disebutkan:

---

[582] HR. Ibnu Majah, hadits nomor 971. Al-Bushairi berkata di dalam *az-Zawaid*, "Isnadnya sahih dan para perawinya tepercaya." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, "al-Mawarid", hadits nomor 377, keduanya dari Ibnu Abbas.
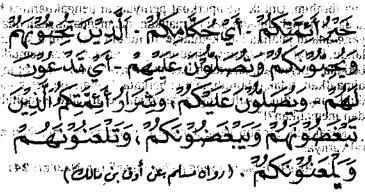
"Sebaik-baik pemimpin kamu --yakni pemegang kendali pemerintahan kamu-- ialah orang yang kamu cintai dan mencintai kamu, mendoakan kebaikanmu dan kamu doakan kebaikan untuknya. Dan sejelek-jelek pemimpin kamu ialah yang kamu benci dan membenci kamu, yang kamu kutuk dan mengutuk kamu."[583]

Al-Qur'an mengecam keras penguasa yang berlagak sebagai tuhan di muka bumi, yang menjadikan hamba-hamba Allah sebagai hambanya, seperti Namrud yang disinyalir oleh Al-Qur'an bagaimana sikapnya terhadap Ibrahim dan sikap Ibrahim terhadapnya.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Maka heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(al-Baqarah: 258)**

Tiran ini menganggap dirinya dapat menghidupkan dan mematikan, sebagaimana Tuhannya Ibrahim --yakni Tuhan bagi alam semesta-- menghidupkan dan mematikan, ia juga mewajibkan rakyatnya tunduk kepadanya sebagaimana manusia tunduk kepada Tuhan-

---

[583] HR Muslim dari Auf bin Malik.

nya Ibrahim. Untuk memperkuat pernyataan pengakuannya bahwa ia dapat menghidupkan dan mematikan, dia mendatangkan dua orang yang ada di jalanan lalu keduanya dihukum mati tanpa suatu kesalahan, lantas yang satunya dibunuhnya ketika itu juga kemudian dia berkata, "Beginilah, aku telah mematikannya!" Dan yang satunya lagi dimaafkan, tidak dibunuh, lalu ia berkata, "Lihat, aku telah menghidupkannya. Bukankah dengan demikian berarti aku menghidupkan dan mematikan?!"

Misal lain, Fir'aun yang dengan lantang mengumumkan kepada rakyatnya:

> *"... Akulah tuhanmu yang paling tinggi!"* **(an-Nazi'at: 24)**

Dengan pongahnya ia pun berkata:

> *"... 'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku ....'"* **(al-Qashash: 38)**

Di samping itu, Al-Qur'an telah mengungkap persekongkolan jahat tiga jenis manusia jahat dengan tipe masing-masing:

Pertama, penguasa yang berlagak sebagai tuhan dan bertindak sewenang-wenang di bumi Allah serta menindas hamba-hamba Allah, yang diperankan oleh Fir'aun.

Kedua, politikus yang oportunis, yang mempergunakan kepandaian dan kecerdasannya untuk mengabdi kepada penguasa tiran dan mengukuhkan kekuasaannya, serta menindas rakyatnya untuk tunduk kepadanya. Hal ini diperankan oleh Haman.

Ketiga, konglomerat atau manusia kapitalis yang memanfaatkan kekuasaan tiran. Dia mendukungnya dengan menyuplai dana agar dia dapat memperoleh (mengeruk) kekayaan sebanyak-banyaknya dari keringat dan darah rakyat. Hal ini diperankan oleh Qarun.

Al-Qur'an mencatat ketiga orang komplotan dosa dan permusuhan yang menghadang dan menghalangi risalah Musa a.s., sehingga Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa menyiksa mereka.

> *"Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun; maka mereka berkata, '(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta."* **(al-Mu'min 23-24)**

> *"Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku som-*

bong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu)." **(al-Ankabut: 39)**

Yang mengherankan, Qarun adalah kaum Musa, bukan dari kaum Fir'aun, namun dia membelot dari kaumnya dan bergabung dengan musuh mereka, yaitu Fir'aun, dan Fir'aun pun menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan materilah yang mempersatukan mereka (Qarun dan Fir'aun), meskipun berbeda asal-usul dan keturunannya.

Di antara keindahan ungkapan Al-Qur'an ialah dia mengaitkan kesewenang-wenangan penguasa dengan merajalelanya kerusakan, yang merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan suatu bangsa, sebagaimana firman Allah:

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? (Yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain. Dan Kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." **(al-Fajr: 6-14)**

Kadang-kadang Al-Qur'an mengungkapkan kesewenang-wenangan ini dengan istilah "sombong" *(al-'uluw)* yakni sombong dan menindas makhluk Allah dengan merendahkan mereka dan kejam terhadap mereka, seperti firman Allah mengenai Fir'aun:

مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas." **(ad-Dukhan: 31)**

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesung-

guhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." **(al-Qashash: 4)**

Demikianlah, kita lihat kesombongan atau kesewenang-wenangan dan perusakan selalu beriringan.

Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak hanya mengecam para tiran yang berlagak sebagai tuhan, melainkan juga terhadap kaum dan rakyatnya yang menurut saja kepada perintah mereka, mengikuti sepak terjang mereka, dan menerima begitu saja perlakuan mereka. Maka Al-Qur'an menimpakan tanggung jawab kepada mereka secara bersama-sama.

Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh:

> *"Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka.'"* **(Nuh: 21)**

Dan berfirman tentang kaum 'Ad, yaitu kaum Nabi Hud:

> *"Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)."* **(Hud: 59)**

Allah juga berfirman mengenai kaum Fir'aun:

> *"Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik."* **(az-Zukhruf: 54)**
>
> *"... tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya pada hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi."* **(Hud: 97-98)**

Sesungguhnya Al-Qur'an membebankan tanggung jawab atau sebagian tanggung jawab ini kepada rakyat, karena rakyatlah yang menciptakan para Fir'aun dan tiran. Inilah yang mereka ungkapkan dalam peribahasa atau sandiwara mereka ketika mereka berkata kepada Fir'aun (penguasa tiran): "Apa yang menjadikan engkau

Fir'aun?" Dia menjawab, "Karena tidak ada seorang pun yang menyangkalku."

Sedangkan yang paling banyak memikul tanggung jawab bersama penguasa-penguasa tiran ialah "alat-alat kekuasaan" yang oleh Al-Qur'an dinamakan dengan *al-junud* (tentara), yakni "kekuatan angkatan bersenjata" yang merupakan taring dan kuku kekuatan politik. Al-Qur'an mengatakan:
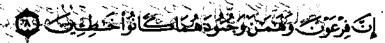
"... Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." **(al-Qashash: 8)**

"Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim." **(al-Qashash: 40)**

Selain itu, Sunnah Nabawiyah juga menimpakan tanggung jawab ini kepada penguasa-penguasa yang zalim dan sewenang-wenang, yang menggiring rakyat dengan tongkat kekerasan. Apabila mereka berbicara, tidak ada seorang pun yang berani angkat bicara untuk menyanggahnya. Maka mereka akan beterbangan di neraka seperti beterbangannya kupu-kupu. As-Sunnah juga menimpakan tanggung jawab ini kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dan membakar dupa di hadapan mereka, yakni para pendukung penguasa yang zalim.

As-Sunnah menyatakan betapa tercela umat yang dirundung perasaan takut sehingga tidak berani mengatakan kepada orang yang zalim: "Wahai orang yang zalim." Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda:
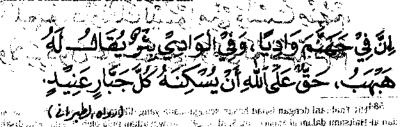
"Sesungguhnya di dalam neraka Jahanam itu terdapat lembah, dan di dalam lembah itu terdapat sumur yang bernama Habhab, yang

Allah pasti akan menempatkan setiap penguasa yang sewenang-wenang dan menentang kebenaran di dalamnya."[584]

Dan diriwayatkan dari Muawiyah bahwa Nabi saw. bersabda:

سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ (رواه أبو يعلى)

"Sesudahku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengucapkan (menginstruksikan) sesuatu yang perkataannya tidak boleh disangkal, mereka akan berdesak-desakan masuk neraka seperti berkerubutannya kera-kera."[585]

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah:

أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ يَا كَعْبُ، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَهْدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ

---

[584] HR Thabrani dengan isnad hasan sebagaimana yang dikatakan al-Mundziri *at-Targhib* dan al-Haitsami dalam *al-Majma'*, juz 5, hlm. 197. Diriwayatkan pula oleh Hakim serta disahkannya; dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[585] HR Abu Ya'la dan Thabrani. (*Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor 3615.)

بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي.

(رواه أحمد والبزار).

"Mudah-mudahan Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh, wahai Ka'ab." Ka'ab bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan orang-orang bodoh itu?" Beliau menjawab, "Yaitu pemimpin-pemimpin sepeninggalku nanti yang tidak memberi tuntunan dengan tuntunanku dan tidak mengikuti sunnahku. Barangsiapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan tidak akan datang ke telagaku. Dan barangsiapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka adalah termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya, dan mereka akan datang ke telagaku."[586]

Diriwayatkan juga dari Muawiyah secara marfu':

لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع

(رواه الطبراني)

"Tidaklah suci suatu umat yang tidak dapat diputuskan perkara dengan benar di kalangan mereka dan orang lemah tidak dapat mengambil haknya dari orang yang kuat melainkan dengan susah payah."[587]

---

[586] HR Ahmad dan al-Bazzar, dan para perawinya sahih sebagaimana dikatakan dalam *at-Targhib* oleh al-Mundziri, dan dalam *az-Zawaid* oleh al-Haitsami, juz 5, hlm. 247.

[587] HR Thabrani dan perawi-perawinya tepercaya sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziri dan al-Haitsami, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan isnad yang bagus (*jayyid*), juz 5, hlm. 209. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah secara panjang dari hadits Abu Sa'id.

Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu':

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ. (رواه أحمد)

"Apabila kamu lihat umatku merasa takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim: 'Wahai orang yang zalim,' maka sudah layak diucapkan selamat tinggal kepada mereka."[588]

Islam telah menetapkan *syura* (permusyawaratan) sebagai salah satu kaidah dari kaidah-kaidah kehidupan, serta mewajibkan penguasa untuk bermusyawarah, dan mewajibkan umat untuk memberikan kesetiaan. Sehingga Islam menjadikan kesetiaan sebagai agama secara keseluruhan, di antaranya adalah kesetiaan kepada para imam kaum muslim, yakni pemimpin dan pemerintah mereka.

Islam juga menjadikan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai kewajiban yang tetap, bahkan menetapkan bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar kepada penguasa yang zalim. Artinya, Islam menetapkan bahwa memerangi kesewenang-wenangan dan kerusakan di dalam tubuh pemerintahan Islam sendiri lebih utama di sisi Allah daripada memerangi musuh dari luar. Sebab kesewenang-wenangan dan kerusakan dari dalam merupakan penyebab munculnya serangan musuh dari luar.

Penguasa menurut pandangan Islam merupakan wakil umat atau pelayan umat, maka di antara hak yang mendasar bagi umat ialah mengoreksi sang wakil dan melepas atau menarik wewenang perwakilannya jika mereka menghendaki. Lebih-lebih jika penguasa menyelewengkan wewenangnya dan mengabaikan kewajibannya.

Penguasa atau hakim menurut pandangan Islam bukanlah manusia yang maksum (luput dari kesalahan dan dosa), tetapi ia adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah, bisa berbuat adil dan bisa berbuat zalim. Maka di antara kewajiban masyarakat Islam ialah membetulkannya jika salah.

---

[588] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* dan disahkan isnadnya oleh Syakir (hadits nomor 6521). Sedangkan al-Haitsami menisbatkannya kepada al-Bazzar dengan dua isnad yang perawi-perawi salah satu isnadnya adalah para perawi sahih (juz 7, hlm. 262), dan diriwayatkan oleh Hakim serta disahkan olehnya, serta pengesahannya disetujui oleh adz-Dzahabi (juz 4, hlm. 96).

Sikap seperti inilah yang diproklamasikan oleh para pemimpin agung setelah Rasulullah saw., yaitu para Khulafa ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk, yang dalam hal ini kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka dan berpegang teguh dengannya, karena sunnah mereka merupakan penjabaran dari sunnah Guru Utama Muhammad saw.. Dalam pidato pertamanya, Khalifah pertama Abu Bakar ash-Shiddiq berkata:

"Wahai sekalian manusia! Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu jika kalian melihat aku berada pada kebenaran, maka bantulah aku; dan jika kalian lihat aku berada pada kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memimpin kalian; dan jika aku melanggar kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaati aku."

Sedangkan khalifah kedua, Umar al-Faruq berkata:
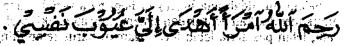
"Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang mau menunjukkan aibku kepadaku."

Dan beliau berkata:

"Hai sekalian manusia! Barangsiapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diri saya, maka hendaklah dia meluruskan saya!"

Lalu ada salah seorang menjawab, "Demi Allah, wahai putra al-Khathab, kalau kami melihat kebengkokan pada diri Anda, maka kami akan meluruskannya dengan mata pedang kami."

Pernah pula ada seorang wanita yang menyangkal pendapat dan gagasan Umar ketika dia sedang berpidato di atas mimbar, tetapi Umar tidak merasakan hal itu sebagai merendahkan dirinya, bahkan

sebaliknya dia berkata, "Benar wanita itu, dan Umar yang keliru."

Begitupun Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhahu,* ia berkata kepada seseorang yang menyanggahnya mengenai suatu persoalan, "Engkau benar dan saya yang keliru: '... dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui ...'"[589]

Islam telah mendahului paham demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi penopang esensi dan substansi demokrasi. Namun begitu Islam menyerahkan perincian dan penjabarannya kepada ijtihad kaum muslim sesuai prinsip-prinsip ad-Din dan kemaslahatan dunia mereka, sesuai perkembangan kehidupan mereka, sesuai masa dan tempatnya, serta sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Keistimewaan demokrasi ialah bahwa sistem ini —di celah-celah perjuangannya yang panjang menghadapi para penguasa, raja, dan pemerintahan yang zalim— dapat mengambil berbagai bentuk dan wasilah yang hingga kini dianggap paling efektif untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Selain itu, tidak ada halangan bagi para pemikir dan pemimpin untuk memikirkan bentuk dan sistem yang memiliki corak dan model yang lebih pas serta lebih ideal. Namun harus tetap diingat bahwa untuk merealisasikan hal itu dalam kehidupan manusia, kita harus mempertahankan sebagian sistem demokrasi yang tidak dapat diabaikan guna mewujudkan keadilan, musyawarah, menghormati hak-hak manusia, dan berjuang menghadapi kesewenang-wenangan para diktator yang sombong di muka bumi.

Di antara kaidah syar'iyah yang telah ditetapkan ialah: "Apa saja yang suatu kewajiban tidak bisa sempurna melainkan dengannya, maka dia itu wajib hukumnya. Dan tujuan-tujuan syariat yang dituntut untuk diwujudkan itu, apabila telah jelas baginya suatu wasilah atau jalan untuk mewujudkannya, maka wasilah itu haruslah ditempuh demi mewujudkan tujuan tersebut."

Tidak ada larangan dalam syara' untuk mengutip ide atau teori dan praktik dari kalangan nonmuslim, karena Nabi saw. sendiri pada waktu perang Ahzab telah mengambil gagasan "menggali parit" sebagai suatu *uslub* (cara) yang biasa dipakai orang Persia. Beliau juga memanfaatkan tawanan-tawanan musyrikin dalam perang Badar "yang mengerti tulis baca" untuk mengajar tulis-menulis kepada

[589] QS Yusuf: 76.

anak-anak kaum muslim. Meskipun mereka musyrik, karena hikmah (ilmu pengetahuan) itu adalah milik orang mukmin yang hilang, maka di mana saja dia mendapatinya dia lebih berhak terhadapnya.

Telah saya tunjukkan dalam beberapa buku saya bahwa kita berhak mengutip ide, sistem, dan peraturan-peraturan dari orang lain yang bermanfaat bagi kita, asalkan tidak bertentangan dengan nash yang tegas dan kaidah syar'iyah yang baku. Di samping itu, kita harus bersikap kritis dan selektif terhadap yang kita ambil dengan semangat ruh kita, mana yang merupakan bagian dari kita yang telah hilang sejak lama.[590]

Kalau kita perhatikan peraturan seperti pemilihan umum atau pemungutan suara, maka menurut pandangan Islam hal itu merupakan "pemberian kesaksian" terhadap kelayakan si calon. Oleh sebab itu, pemberi suara haruslah memenuhi syarat sebagaimana halnya saksi, yaitu adil dan baik perilakunya sehingga diridhai orang banyak. Allah berfirman:

> *"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...."* **(ath-Thalaq: 2)**

> *"... dari saksi-saksi yang kamu ridhai ...."* **(al-Baqarah: 282)**

Maka barangsiapa memberikan kesaksian terhadap seseorang bahwa ia orang yang saleh padahal orang itu bukan orang saleh, berarti ia telah melakukan dosa besar, karena memberikan kesaksian palsu, yang oleh Al-Qur'an hal ini disebutkan sejajar dengan syirik:

> *"... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."* **(al-Hajj: 30)**

Di samping itu, barangsiapa memberikan kesaksian untuk salah seorang calon pemimpin (anggota dewan dan sebagainya) bahwa dia saleh dan layak untuk menjabat suatu jabatan tertentu, sedangkan kesaksiannya ini hanya semata-mata diberikan karena orang tersebut masih kerabatnya, atau karena putra daerahnya, atau demi keuntungan pribadi yang dapat diperolehnya dari orang tersebut, maka dia telah menyelisihi perintah Allah:

---

[590] Lihat, kitab saya *al-Hulul-Islamii Faridhatun wa Dharuratun*, Pasal "Syuruthul-Hullil-Islamii" dalam subjudul "Masyru'iyyatul-Iqtibas wa Hududuhu".

"... dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ..." **(ath-Thalaq: 2)**

Di sisi lain, barangsiapa yang tidak mau memberikan suaranya dalam pemilihan sehingga orang yang berkelayakan dan tepercaya (jujur) mengalami kekalahan, sedangkan orang yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat sebagai orang "kuat dan tepercaya" mendapatkan kemenangan, berarti dia telah menyembunyikan kesaksian yang sangat dibutuhkan umat. Padahal Allah telah berfirman:

"... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ..." **(al-Baqarah: 282)**

"... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya ..." **(al-Baqarah: 283)**

Demikian pula mengenai kesaksian terhadap sifat-sifat dan syarat-syarat calon, bahkan ini lebih utama lagi.

Pada akhirnya patokan dan arahan dalam aturan pemilihan umum ini saya anggap sebagai aturan islami, meskipun pada asalnya dipungut dari kalangan luar (non-Islam).

Namun, saya ingin menegaskan lagi di sini mengenai apa yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa esensi demokrasi sesuai benar dengan prinsip Islam. Hal ini apabila kita kembalikan kepada sumber-sumber aslinya beserta penjabarannya dari sumber-sumbernya yang jernih, yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta praktik Khulafa' ar-Rasyidin, bukan dari sejarah penguasa-penguasa yang zalim dan raja-raja yang busuk, bukan pula dari fatwa-fatwa ulama kerajaan yang rusak binasa, dan bukan pula dari fatwa orang-orang yang dangkal pengetahuannya.

Pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang notabene menolak prinsip "bahwa menetapkan hukum itu hanya hak Allah" tidaklah dapat diterima (bila dikonfirmasikan dengan esensi demokrasi; Peni.).

Bukanlah menjadi kelaziman demokrasi untuk menolak penghakiman Allah terhadap manusia. Kebanyakan orang yang menyerukan demokrasi tidak terbetik dalam hatinya hal semacam itu. Yang mereka inginkan dan mereka kehendaki ialah menolak kediktatoran penguasa yang sewenang-wenang dan menolak hukum para tiran yang menindas rakyat.

Memang, yang mereka maksud dengan demokrasi ialah rakyat memilih pemimpin sebagaimana yang mereka kehendaki, lalu mereka meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakannya, serta menolak perintah-perintahnya jika bertentangan dengan dustur umat —yang dalam istilah islamiahnya: apabila mereka diperintahkan berbuat maksiat— bahkan mereka berhak memecat pemimpin apabila menyimpang atau menyeleweng dan tidak mengindahkan nasihat atau peringatan-peringatan.

Ingin saya ingatkan di sini bahwa prinsip "hak menetapkan hukum itu adalah milik Allah" merupakan prinsip Islam yang pokok, yang ditetapkan oleh para ahli ushul fiqih dalam pembahasan mereka mengenai "hukum" syara' dan "hakim". Mereka sepakat bahwa *al-hakim* (yang membuat hukum) adalah Allah, sedangkan Nabi hanyalah menyampaikannya. Maka Allah-lah yang memerintah dan melarang, yang menghalalkan dan mengharamkan, yang menetapkan atau membuat hukum dan membuat syariat.

Perkataan kaum Khawarij bahwa "tidak ada hukum kecuali milik Allah" memang merupakan perkataan yang tepat dan benar. Yang disangkal orang ialah penempatan perkataan tersebut yang tidak proporsional dan penggunaannya sebagai dalil untuk menolak penyelesaian masalah manusia ketika terjadi perselisihan. Karena yang demikian bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang menetapkan adanya *tahkim* (perdamaian/penyelesaian masalah) dalam banyak tempat, antara lain yang termasyhur ialah tahkim antara suami istri ketika terjadi percekcokan. Karena itulah Amirul Mukminin Ali r.a. menolak ucapan kaum Khawarij tersebut dengan mengatakan, "Itu adalah perkataan yang benar tetapi dipergunakan untuk kebatilan." Ali mengidentifikasi perkataan itu sebagai perkataan yang benar, tetapi beliau mencela mereka karena mempergunakannya untuk kebatilan.

Bagaimana bukan merupakan perkataan yang benar, sedangkan ungkapan tersebut memang diambil dari ayat Al-Qur'an yang *sharih* (jelas):

> *"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."* **(al-An'am: 57 dan Yusuf: 40)**

Penetapan hukum Allah terhadap makhluk-Nya sudah pasti dan meyakinkan. Dalam hal ini ada dua macam:

1. *Hakimiyyah kauniyyah qadariyyah,* yakni Allah-lah yang mengatur

alam semesta, yang mengatur urusannya dengan memberlakukan ketentuan-Nya, mengatur alam semesta dengan sunnah-Nya yang tidak akan berganti, yang diketahui maupun yang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini Dia berfirman:

"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, dan Dia-lah Yang Maha Cepat hisab-Nya." **(ar-Ra'd: 41)**

Dari sini dapat segera kita tangkap suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan hukum atau ketetapan Allah ialah hukum atau ketetapan-Nya terhadap alam semesta dengan kudrat-Nya, bukan hukum dalam arti membuat syariat dengan memberikan perintah-perintah (dan larangan-larangan).

2. *Hakimiyyah tasyri'iyyah amriyyah,* yakni menetapkan hukum dengan memberikan taklif (tugas), memberikan perintah dan larangan, memberikan kepastian dan memberikan pilihan. Hal ini tampak jelas dalam pengutusan Allah kepada para rasul dan dalam penurunan kitab-kitab suci. Dengan hak inilah Allah membuat syariat dan menetapkan beberapa kefardhuan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

Hal ini tidak akan ditolak oleh seorang muslim yang telah rela bertuhan kepada Allah, beragama Islam, serta mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad saw..

Sebenarnya seorang muslim yang menyerukan demokrasi hanyalah karena ia menganggapnya sebagai suatu bentuk pemerintahan semata. Dan hal itu bertujuan untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip politik Islam dalam memilih penguasa (pemimpin), melaksanakan musyawarah dan nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar, memerangi kezaliman, menolak kemaksiatan --khususnya apabila sudah sampai pada tingkat "kufur yang jelas" berdasarkan keterangan dari Allah (yakni telah tampak tanda-tanda kekafirannya secara jelas seperti yang diterangkan Allah dalam Kitab-Nya).

Di antara yang menguatkan hal ini ialah undang-undang dasarnya yang menyatakan --di samping berpegang pada sistem demokrasi-- bahwa agama negara adalah Islam dan bahwa syariat Islam

adalah sumber hukum dan perundang-undangan. Hal ini justru mempertegas hak kehakiman Allah, yakni kehakiman syariat-Nya, dan syariat-Nya inilah yang memiliki kalimat tertinggi.

Kalau begitu, seruan kepada demokrasi (dalam pengertian seperti ini) tidaklah melazimkan kekuasaan/hukum rakyat sebagai pengganti hukum Allah, karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Jika yang demikian menjadi kelaziman demokrasi, maka perkataan yang benar menurut para muhaqqiq dari kalangan ulama Islam ialah: "bahwa kelaziman mazhab-mazhab itu bukan mazhab, dan tidak boleh menganggap seseorang kafir atau fasik hanya berdasarkan pada kelaziman mazhabnya. Karena kadang-kadang mereka tidak melaksanakan kelaziman-kelaziman tersebut, bahkan kadang-kadang mereka tidak memikirkannya sama sekali".

Kelompok Islam yang menolak sistem demokrasi ini berargumen bahwa demokrasi adalah mabda' (prinsip) impor dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, karena ia ditegakkan pada keputusan suara terbanyak dan dianggap sebagai kebenaran di dalam menegakkan pemerintahan, memperlakukan urusan, dan menguatkan salah satu perkara yang diperselisihkan. Jadi, jumlah suara dalam demokrasi menjadi hukum dan rujukan. Maka apa pun pendapat atau gagasan yang mendapatkan dukungan suara terbanyak secara mutlak maupun secara terikat pada suatu waktu, pendapat atau pemikiran itulah yang harus dilaksanakan, meskipun salah atau batil.

Adapun Islam tidak mempergunakan wasilah seperti ini dan tidak mengunggulkan suatu pemikiran karena sesuai dengan suara terbanyak, tetapi Islam melihat kepada esensinya: benar atau salah. Jika benar dilaksanakan, meskipun hanya mendapatkan dukungan satu suara atau tidak ada yang mendukungnya sama sekali; dan jika salah ditolak, meskipun mendapat dukungan 99 %.

Bahkan nash-nash Al-Qur'an menunjukkan bahwa suara terbanyak sering kali bahkan selalu berada di pihak kebatilan dan berpihak kepada thaghut, misalnya dalam firman Allah:

> *"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ...."* **(al-An'am: 116)**

> *"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya."* **(Yusuf: 103)**

Selain itu, ungkapan-ungkapan berikut ini sering pula diulang dalam Al-Qur'an:

> *"... tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."* **(al-A'raf: 187)**
>
> *"... tetapi kebanyakan mereka tidak memahami-(nya)."* **(al-Ankabut: 63)**
>
> *"... tetapi kebanyakan manusia tidak beriman."* **(Hud: 17)**
>
> *"... Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."* **(al-Baqarah: 243)**

Sebagaimana nash-nash Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa ahli kebaikan dan kebajikan sedikit jumlahnya:

> *"... Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih."* **(Saba': 13)**
>
> *"... kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."* **(Shad: 24)**

Maka, asumsi tentang demokrasi sebagaimana disebutkan sebelumnya itu tertolak dan dikembalikan kepada yang mengatakannya sendiri, karena ditegakkan atas persepsi yang keliru.

Perlu diingat bahwa kita sedang membicarakan demokrasi dalam masyarakat muslim, yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang mengerti dan mengetahui, beriman dan bersyukur. Kita tidak sedang membicarakan masyarakat ateis atau masyarakat yang telah tersesat dari jalan Allah.

Selanjutnya, perlu pula diperhatikan bahwa ada perkara- perkara yang tidak termasuk dalam lapangan pemungutan suara dan tidak memerlukan pemungutan suara untuk menetapkannya. Karena ia termasuk sesuatu yang sudah baku dan tidak menerima perubahan, kecuali jika masyarakatnya sendiri yang berubah dan tidak lagi menjadi masyarakat muslim.

Maka tidak ada pemungutan suara dalam masalah syara' yang *qath'i*, asas-asas agama, dan apa yang sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari ad-Din. Pemungutan suara dilakukan hanyalah dalam urusan-urusan "ijtihadiyah" yang memungkinkan timbulnya banyak pendapat dan pemikiran, dan memang manusia dikondisikan berbeda-beda pandangan dalam hal ini, misalnya dalam memilih salah seorang calon untuk menduduki suatu jabatan, meski jabatan kepala negara sekalipun. Contoh lainnya, dalam pembuatan undang-undang lalu lintas, atau dalam pembuatan peraturan tentang pendi-

rian tempat-tempat perdagangan, pabrik-pabrik, rumah-rumah sakit, dan lain-lainnya yang oleh para fuqaha dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*. Contoh yang lain lagi, dalam mengambil keputusan untuk mengumumkan perang atau tidak, dalam menetapkan pajak terhadap sesuatu atau tidak perlunya dikenakan pajak, dalam mengumumkan kondisi normal atau tidaknya, pembatasan masa jabatan kepala negara, tentang boleh tidaknya dipilih lagi, sampai berapa kali masa jabatan, dan sebagainya.

Apabila pendapat orang berbeda-beda dalam memutuskan masalah-masalah ini, maka akankah dibiarkan terkatung-katung ataukah ditetapkan begitu saja? Apakah akan terjadi proses menguatkan sesuatu tanpa ada yang dikuatkan, padahal harus ada yang dikuatkan (dipandang kuat)?

Sesungguhnya logika, syara', dan fakta mengisyaratkan bahwa harus ada sesuatu yang dipandang kuat. Sedangkan yang dipandang kuat pada waktu terjadi perbedaan pendapat ialah yang mendapatkan suara dan dukungan terbanyak, karena hasil pemikiran dua orang itu lebih dekat kepada kebenaran daripada hasil pemikiran seorang, dan dalam suatu hadits dikatakan:

إِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مَعَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

(رواه الترمذي).

"Sesungguhnya setan itu bersama yang seorang, sedangkan terhadap dua orang dia lebih jauh."[591]

Diriwayatkan juga bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar:
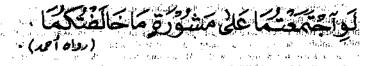
[591] HR Tirmidzi dalam "al-Fitan", dari Umar, hadits no. 2166, dan beliau berkata, "Hadits hasan sahih gharib." Beliau berkata lagi, "Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan lain dari Umar." Juga diriwayatkan oleh Hakim (1: 114) dan disahkannya menurut syarat Syaikhaini, dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

"Kalau kalian berdua bermusyawarah dan menyepakati sesuatu niscaya aku tidak akan berselisih pandangan dengan kalian."[592]

Maknanya, bahwa dua suara itu bisa mengalahkan satu suara, meskipun itu suara Nabi saw. sendiri, selama persoalan itu di luar lapangan *tasyri'* dan tablig (menyampaikan wahyu) dari Allah SWT.

Sebagaimana kita lihat Rasulullah saw. pernah mengikuti pendapat mayoritas sahabat dalam perang Uhud, dan beliau keluar untuk memerangi kaum musyrik di luar kota Madinah, padahal semula beliau dan beberapa orang sahabat utama berpendapat untuk tetap berada di dalam kota dan berperang di jalan-jalan dalam kota.

Contoh yang lebih jelas dari peristiwa tersebut ialah sikap Umar dalam mencalonkan enam orang sahabat ahli syura dan memilih salah satu dari mereka yang mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi khalifah, dan yang lainnya harus mendengar serta mematuhinya. Apabila anggota formatur yang terdiri atas enam orang itu suaranya terbelah menjadi dua, yaitu tiga-tiga, maka mereka memilih seorang lagi yang diambil dari luar untuk memenangkan suara, yaitu Abdullah bin Umar. Dan jika Abdulah bin Umar ini tidak diterima, maka suara yang menentukan ialah suara tiga orang yang di dalamnya terdapat Abdur Rahman bin Auf.

Di dalam hadits ini disebut-sebut adanya *as-Sawad al-A'zham* dan diperintahkan untuk mengikutinya. *As-Sawad al-A'zham* ialah golongan terbesar dan terbanyak jumlahnya. Hadits itu diriwayatkan dari beberapa jalan, yang sebagiannya kuat[593] dan didukung oleh keper-

---

[592]HR Ahmad dari Abdur Rahman bin Ghanam al-Asy'ari (4: 227) dan dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqrib*, "Dia (Syahr) itu jujur, tapi sering meriwayatkan secara mursal dan keliru."

[593]Hadits tersebut diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Umamah, dengan redaksi: "Sesungguhnya Bani Israil telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan --atau beliau bersabda: tujuh puluh dua golongan-- dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah melebihi jumlah tersebut, yang semuanya akan masuk neraka kecuali *as-Sawadul-A'zham.*" (*Al-Mu'jam al-Kabir*, juz 8, nomor 8035). Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Majma'uz-Zawaid*, "Diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya tepercaya." (*al-Majma'*, juz 6, hlm. 233-234). Di tempat lain beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir* yang serupa itu, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Ghalib yang dinilai tepercaya oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, sedangkan para perawi *al-Ausath* yang lainnya adalah tepercaya. Demikian pula salah satu dari dua sanad *al-Kabir*." (7: 258). Dan diriwayatkan oleh Thabrani dan Ahmad dalam *al-Musnad* secara mauquf pada Ibnu Abi Aufa, ia berkata, "Wahai Ibnu Jahman, hendaklah kamu berpegang pada *as-Sawad al-A'zham.*" Al Haitsami berkata, "Perawi-perawi Ahmad adalah tepercaya." (*Al-Majma'*, juz 6, hlm. 232). Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi

cayaan ulama terhadap pendapat jumhur (golongan terbesar) dalam masalah-masalah khilafiyah, dan hal itu dianggap sebagai salah satu jalan untuk menguatkannya jika tidak ada alasan lain yang kuat yang bertentangan dengannya.

Dalam beberapa karangannya Imam Abu Hamid al-Ghazali menguatkan pendapat mayoritas apabila ada dua pandangan dalam menghadapi satu persoalan.[594]

Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa yang harus dikuatkan ialah yang benar --meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya-- dan yang salah harus ditolak meskipun mendapat dukungan 99 % suara, maka pendapat ini hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah dinashkan oleh syara' secara sah dan *sharih* yang tidak dapat dipertentangkan serta diperselisihkan lagi, meski yang demikian sedikit jumlahnya. Maka untuk hal ini diterapkanlah pernyataan:

"Jamaah itu ialah yang sesuai dengan kebenaran, meskipun Anda hanya seorang diri."

Adapun masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nashnya, atau ada nashnya tetapi mengandung banyak kemungkinan penafsiran, atau terdapat nash lain yang menentangnya --yang kekuatannya sama dengan nash itu atau lebih kuat, sedangkan untuk menguatkan salah satunya tidak ada-- maka pengambilan suara merupakan jalan pemecahan yang sudah dikenal manusia dan diterima oleh para cendekiawan yang di antaranya adalah kaum muslim. Juga tidak terdapat larangannya dari syara', bahkan terdapat nash-nash dan yurisprudensi yang mendukungnya.

Ashim dalam *as-Sunnah* dari Ibnu Umar, hadits no. 80 dengan lafal: "Allah tidak sekali-kali mengumpulkan (menyepakatkan) umat (Islam) ini dalam kesesatan; dan tangan (pertolongan) Allah itu diberikan kepada jamaah yang seperti ini. Maka hendaklah kamu berpegang pada *as-Sawad al-A'zham* (golongan terbesar kaum muslim), karena barangsiapa menyendiri (memisahkan diri dari jamaah) maka dia akan menyendiri di dalam neraka." Al-Albani berkata, "Isnadnya dhaif." Juga diriwayatkan oleh Hakim dengan redaksi seperti itu dari beberapa jalan dari al-Mu'tamir bin Sulaiman (Juz 1, hlm. 115-116) dan beliau berkata, "Sesungguhnya al-Mu'tamir adalah salah seorang tiang hadits dan imamnya, oleh karena itu hadits ini pasti mempunyai asal dengan salah satu isnadnya ini."

[594] Lihat, *asy-Syura wa Atsaruha fid-Dimuqrathiyyah*, karya Dr. Abdul Hamid al-Anshari.

Sesungguhnya musibah yang pertama kali menimpa umat Islam menurut sejarahnya ialah mengabaikan kaidah *syura* dan mengganti "kekhalifahan yang lurus" dengan sistem monarki absolut, yang oleh sebagian sahabat diistilahkan dengan *kisrawiyah* (kekisraan) atau *qatshariyah* (kekaisaran). Hal ini berarti bahwa sistem kekuasaan yang sewenang-wenang telah berpindah kepada kaum muslim dari kerajaan-kerajaan yang telah diwariskan Allah kepada mereka, yang semestinya umat Islam mengambil pelajaran dari kerajaan-kerajaan tersebut dan menjauhi kemaksiatan dan kehinaan yang menyebabkan kemusnahan mereka.

Maka, tidaklah Islam, umatnya, dan dakwahnya pada zaman sekarang ini ditimpa musibah melainkan karena berlakunya pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyat dengan menggunakan pedang kekerasan, bergelimang dalam harta kekayaan, dan mengabaikan syariat. Sekali-kali tidaklah dilakukan sekularisasi dan diharuskannya manusia menerima yang aneh-aneh, kecuali dengan jalan kekerasan dan kesewenang-wenangan, menggunakan besi dan api. Juga tidaklah dakwah dan harakah islamiyah dipukul serta juru dakwah dan putra-putra dakwah disiksa serta diusir kecuali di bawah telapak kaki pemerintahan diktator pada suatu saat, yang pada saat-saat yang lain dipoles dengan seruan-seruan demokrasi palsu di bawah komando kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam secara terang-terangan, atau yang bermain di balik layar.

Dan tidaklah Islam bangkit kembali, dakwahnya berkembang, kesadarannya muncul, dan suaranya berkumandang, kecuali dari celah-celah kebebasan terbatas yang masih dimilikinya, yang di situ ia memperoleh kesempatan untuk memberikan jawaban kepada fitrah manusia yang selalu menunggunya, memasuki telinga yang telah lama merindukannya, dan memuaskan akal yang mendambakannya.

Sesungguhnya serangan yang pertama terhadap dakwah islamiyah, *shahwah islamiyah* (kebangkitan Islam), dan *harakah* (pergerakan) Islam pada zaman sekarang ialah serangan terhadap kebebasan. Karena itu orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap Islam hendaklah menyatukan barisan untuk menyerukan kebebasan dan membelanya, karena hal itu sangat dibutuhkan dan tidak dapat diganti.

Ingin saya tegaskan bahwa saya bukan orang yang suka menggunakan istilah-istilah asing seperti "demokrasi" dan sebagainya untuk mengungkapkan makna-makna islami. Akan tetapi, apabila

istilah itu sudah populer dan dipergunakan manusia sedemikian rupa, maka kita tidak boleh menutup mata terhadapnya. Bahkan kita harus mengerti maksudnya apabila istilah itu dipergunakan orang, sehingga kita tidak salah paham atau mengartikannya dengan arti lain yang tidak sesuai dengan kandungannya, atau tidak sesuai dengan maksud orang yang mengucapkannya. Dengan demikian, hukum yang akan kita kenakan terhadapnya merupakan hukum yang sehat dan seimbang. Tidak mengapalah jika istilah-istilah itu datang dari luar kita, sebab kisaran hukum tidak terletak pada sebutan dan istilahnya, melainkan pada esensi dan substansinya.

Banyak juru dakwah dan penulis yang mempergunakan istilah "demokrasi" tanpa merasa keberatan. Bahkan al-Ustadz Abbas al-Aqqad --rahimahullah-- telah menulis sebuah buku yang berjudul *ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah* (Demokrasi Islam). Demikian juga Ustadz Khalid Muhammad Khalid, bahkan beliau berlebih-lebihan ketika menganggap demokrasi adalah Islam itu sendiri. Anggapan beliau ini telah saya tanggapi dalam buku saya yang berjudul *ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humuumul-Wathani al-Arabi wa al-Islami* (Kebangkitan Islam dan kesedihan Negara Arab dan Islam).

Banyak orang Islam yang menuntut demokrasi dijadikan sebagai sistem hukum (pemerintahan) untuk menjamin kebebasan sekaligus memelihara keamanan dari kesewenang-wenangan penguasa, karena demokrasi yang sebenarnya pastilah mengimplementasikan kehendak umat, bukan kehendak penguasa dan kelompoknya. Maka tidaklah cukup hanya dengan meneriakkan slogan demokrasi ketika ruh demokrasi telah lenyap dengan penjara-penjara yang menganga dan cemeti yang menyala-nyala, dengan hukum-hukum yang menjadi malapetaka yang mengejar-ngejar setiap orang yang berpikiran merdeka dan setiap orang yang berani bertanya "mengapa" kepada penguasa, lebih-lebih yang berani mengatakan "tidak".

Dalam hal ini, saya termasuk salah seorang yang menuntut demokrasi sebagai wasilah yang mudah untuk mewujudkan tujuan kita di dalam kehidupan yang terhormat. Sebab dalam suasana demokratis itulah kita dapat menyeru manusia kepada Allah dan Islam, sebagaimana yang kita imani, tanpa ada yang melemparkan kita ke dalam kegelapan penjara atau yang memancangkan tiang-tiang gantungan kepada kita.

Akhirnya, perlu saya kemukakan juga bahwa ada sebagian ulama yang hingga hari ini selalu mengatakan bahwa demokrasi itu hanya slogan dan bukan pelaksanaan. Dalam kaitan ini, menurut mereka,

penguasa hanya wajib bermusyawarah tetapi tidak berkewajiban melaksanakan pendapat peserta musyawarah, yaitu *ahlul-halli wal-'aqdi* (orang-orang yang berkompeten membahas masalah dan mengambil keputusan).

Pandangan seperti ini sudah saya tolak di tempat lain, dan saya jelaskan bahwa musyawarah itu tidak ada artinya apabila sang penguasa --yang justru memiliki inisiatif-- hanya mau melaksanakan apa yang enak bagi dirinya dan disukai kelompoknya sendiri, lalu menggantung pendapat ahli syura (para peserta musyawarah) ke dinding. Nah, mengapa mereka diistilahkan dengan *ahlul-halli wal-'aqdi* --sebagaimana kita dikenal dalam warisan peradaban Islam-- jika kenyataannya mereka tidak punya hak untuk menguraikan dan memutuskan suatu persoalan?

Ibnu Katsir mengemukakan di dalam tafsirnya dengan mengutip riwayat dari Ibnu Mardawaih dari Ali r.a. bahwa beliau pernah ditanya tentang maksud *'azm* dalam firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah ber'azam, maka bertawakallah kepada Allah ..." (Ali Imran: 159)

Beliau (Ali) mengatakan, "Yaitu keputusan musyawarah *ahlur-ra'yi*, kemudian mengikutinya."

Apabila ditemukan dua pendapat dalam suatu masalah, maka apa yang sesuai dengan umat kita --dan kesesuaian tersebut akan berlangsung hingga hari ini-- di balik kesewenang-wenangan, akan menguatkan pendapat yang mengatakan harus dilaksanakannya keputusan musyawarah.

Demikian juga, apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, lantas umat atau jamaah berpendapat agar melaksanakan hasil musyawarah, maka perselisihan tersebut sudah hilang, dan melaksanakan apa yang telah disepakati merupakan kewajiban sebagai kewajiban syara', karena kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka. Apabila seorang pemimpin atau amir telah dipilih berdasarkan asas dan syarat tersebut, maka keputusan ini tidak boleh dirusak dengan mengambil pendapat lain, karena kaum muslim juga terikat dengan syarat-syarat mereka, sedangkan menepati janji hukumnya fardhu (wajib).

Ketika Ali r.a. ditawari untuk dibai'at umat agar melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta amalan dua orang syekh sebelumnya --yakni Abu Bakar dan Umar-- beliau menolak komitmen yang terakhir, karena apabila beliau menerimanya maka beliau wajib melaksanakannya.

Dengan demikian, berdekatanlah syura islamiyah dengan ruh demokrasi. Kalau Anda mau, boleh Anda katakan: "Esensi demokrasi berdekatan dengan ruh syura islamiyah."

Walhamdu lillahi Rabbil-'alamin.

3
BANYAK PARTAI DI BAWAH NAUNGAN DAULAH ISLAMIYAH

Pertanyaan:

Sering kali terjadi perbincangan dan diskusi dalam berbagai pertemuan khusus dan umum, antara sebagian orang Islam dengan sebagian orang Islam lainnya, atau antara orang-orang Islam dengan kelompok-kelompok selain Islam.

Kita telah mengetahui melalui berbagai macam penerangan Islam bahwa Islam mewajibkan persatuan serta melarang perpecahan dan perselisihan. Karena lahirnya banyak partai disebabkan terjadinya silang pendapat dan perpecahan umat.

Imam asy-Syahid Hasan al-Banna pernah mengatakan bahwa tidak ada kepartaian dalam Islam, dan pendapat ini dipegang teguh oleh banyak orang untuk menolak ide banyak partai. Namun demikian, ada beberapa kesamaran dari argumentasi yang mereka kemukakan.

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai masalah yang sekarang sedang marak di berbagai negara Arab dan Islam, khususnya di negara yang memberi kesempatan munculnya banyak partai politik dan fatwa-fatwa tentang demokrasi. Mereka mengatakan bahwa kekuatan Islam justru terletak pada kebebasan dan banyak partai. Hal ini kemudian mereka jadikan konsep dalam mengendalikan pemerintahan. Pemerintah itu menganggap demokrasi sebagai konsep yang paling benar dan mengabaikan yang lainya. Tetapi, menurut saya, justru pendapat seperti inilah yang salah.

Karena itu kami mohon Ustadz berkenan menjelaskan kepada

kami bagaimana pandangan syara' terhadap masalah ini dengan disertai dalil-dalilnya. Semoga Allah berkenan memberikan balasan kepada Ustadz dan memberi pertolongan kepada Ustadz dengan ruh dari-Nya.

Jawaban:

Pendapat saya yang telah saya publikasikan sejak beberapa tahun lalu dalam ceramah-ceramah umum maupun dalam pertemuan-pertemuan khusus adalah bahwa syara' tidak melarang adanya partai politik yang lebih dari satu dalam daulah islamiyah (pemerintahan Islam). Karena larangan syar'i itu memerlukan nash, sedangkan nash dalam persoalan ini tidak ada.

Bahkan kadang-kadang multipartai dalam suatu negara menjadi keharusan pada zaman sekarang ini, sebab keadaan seperti ini akan lebih menjamin keamanan dari kesewenang-wenangan seseorang atau golongan tertentu dalam pemerintahan terhadap orang lain. Selain itu, memberikan jaminan tidak lenyapnya kekuatan yang mampu berkata "tidak" atau bertanya "mengapa" kepada pemerintah, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah dan fakta.

Ada dua hal mendasar sebagai persyaratan yang harus diperhatikan dalam mendirikan partai-partai:

1. Mengakui Islam sebagai akidah dan syariah, serta tidak menentang atau mengingkarinya, meskipun ia punya ijtihad khusus dalam memahaminya, sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang sudah diakui.

2. Tidak melakukan aktivitas yang arahnya memusuhi Islam dan umatnya, apa pun namanya dan di mana pun tempatnya.

Maka tidak boleh mendirikan partai yang mengajak kepada ateisme, permisivisme, atau sekularisme; yang mencela agama samawi secara umum atau agama Islam secara khusus; dan yang meremehkan kesucian-kesucian Islam, seperti akidahnya, syariahnya, Qur'annya, atau Nabinya *'alaihish-shalatu was-salam.*

Yang demikian itu karena di antara hak masyarakat dalam Islam --bahkan termasuk kewajiban mereka-- ialah setia kepada penguasa (pemerintah), meluruskannya bila menyimpang, menyuruhnya berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena sang penguasa adalah salah seorang dari kaum muslim, yang tidak lebih besar untuk dinasihati dan diperintah berbuat ma'ruf, dan mereka

(rakyat) tidaklah lebih kecil untuk memberi nasihat atau menyuruhnya berbuat ma'ruf.

Apabila umat telah mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka lenyaplah rahasia keistimewaan mereka dan sebab yang menjadikan mereka baik, dan mereka akan ditimpa laknat sebagaimana umat sebelum mereka:

> *"Mereka satu sama lain selalu tidak saling melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."* **(al-Ma'idah: 79)**

Demikian pula di dalam hadits disebutkan:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ: "يَا ظَالِمُ" فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ. (رواه أحمد بن حنبل)

> *"Apabila umatku sudah takut mengatakan kepada orang yang zalim: 'Wahai orang yang zalim,' maka diucapkan selamat tinggal kepada mereka."*[595]

Dan dalam hadits lain dikatakan:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ (رواه أبو داود)

> *"Sesungguhnya manusia apabila melihat orang berbuat zalim, lantas mereka tidak mencegah tindakannya, maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka secara merata dari sisi-Nya."*[596]

---

[595] HR Ahmad bin Hambal dalam *Musnad*-nya dari Abdullah bin Amr dan disahkan oleh Syekh Syakir. Juga diriwayatkan oleh Hakim dan disahkannya serta disetujui Dzahabi (4: 96).

[596] HR Abu Daud dalam *Sunan*-nya dari hadits Abu Bakar sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dan Ashhabus-Sunan. Dan Tirmidzi berkata, "Hasan sahih."

Maka ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama dengan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, jika aku berbuat baik maka tolonglah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memimpin kalian, dan jika aku melanggar kepada Allah maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaati aku."

Demikian juga Umar, beliau pernah berkata, "Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diri saya maka hendaklah dia meluruskan saya." Lalu ada seseorang yang menanggapinya, "Demi Allah, jika kami melihat kebengkokan (penyimpangan) pada dirimu niscaya akan kami luruskan dengan mata pedang kami." Lalu Umar berkata, "Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan di kalangan kaum muslim ini orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan mata pedangnya."

Tetapi sejarah, pengalaman bangsa-bangsa, dan fakta kaum muslim mengajarkan kepada kita bahwa meluruskan penyimpangan dan penyelewengan penguasa bukanlah perkara mudah, tidak cukup dengan sekadar kata-kata singkat. Di samping itu, mereka juga tidak punya persediaan senjata untuk meluruskan penyimpangan tersebut, karena semuanya berada di tangan penguasa.

Oleh sebab itu, haruslah ditempuh jalan sedemikian rupa untuk meluruskan kebengkokan atau penyimpangan tersebut tanpa mempergunakan pedang dan senjata.

Dalam perkembangannya sekarang --setelah melalui pergulatan yang pahit dan perjuangan yang panjang-- manusia telah dapat mencapai bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar serta meluruskan kebengkokan tanpa melalui pertumpahan darah, yaitu dengan adanya "kekuatan politik". Pihak penguasa dalam hal ini tidak dapat semena-mena menghukumnya. Kekuatan inilah yang diistilahkan dengan "partai".

Kadang-kadang pemerintah --baik dengan cara kekerasan atau tipu daya-- sangat mudah menindas dan menekan perseorangan atau kelompok-kelompok kecil manusia. Tetapi, ia akan kesulitan menekan organisasi-organisasi besar yang teratur, yang mempunyai potensi untuk mengubah tata kehidupan dan menggerakkan massa, serta yang mempunyai mimbar, pers, dan media-media lain untuk menyampaikan pernyataan dan mempengaruhi opini publik.

Kalau kita ingin agar kefardhuan amar ma'ruf dan nahi munkar

memiliki makna, kekuatan, dan pengaruh pada zaman kita sekarang ini, maka ia tidak cukup jika hanya merupakan kefardhuan yang bersifat perseorangan yang terbatas pengaruh dan kemampuannya. Karena itu ia harus mengalami perkembangan bentuk sehingga memiliki kekuatan yang mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, memberikan peringatan dan ancaman, dan ketika diperintah dengan kemaksiatan mampu mengatakan, "Tidak akan Kami dengar dan tidak akan kami patuhi," serta dapat menghimpun berbagai kekuatan politik untuk menekan pemerintah jika menyeleweng, lalu menjatuhkannya tanpa menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah.

Keberadaan partai-partai atau organisasi-organisasi politik telah menjadi wasilah yang lazim untuk memerangi kesewenang-wenangan pemerintah yang berkuasa dan mengoreksinya serta mengembalikannya ke jalan yang lurus, atau menjatuhkannya untuk digantikan oleh yang lain. Lewat partai atau organisasi inilah dimungkinkannya meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah dan melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar, dan "apa yang suatu kewajiban tidak sempurna melainkan dengannya, maka dia adalah wajib hukumnya".

Tetapi, kadang-kadang sebagian orang yang mukhlis (tulus dan lugas) menggambarkan bahwa pemerintah yang melaksanakan syariat Allah dan dalam setiap urusannya kembali kepada kebijakan syariat tersebut tidak memerlukan partai dan organisasi politik yang islami, karena ia merupakan pemerintahan yang komitmen dan konsisten pada hukum-hukum Allah.

Oleh karena itu, para pejuang hendaklah terus berjuang sehingga terwujud pemerintahan seperti ini. Apabila sudah terwujud, keberadaannya adalah seperti yang diidentifikasi oleh Allah melalui firman-Nya:

"Yaitu orang-orang yang apabila Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar ...." **(al-Hajj: 41)**

Ketika itu masyarakat wajib menyerahkan kendali pemerintahan kepada mereka dan memberikan loyalitas dan dukungan sepenuhnya.

Ingin saya katakan kepada mereka ini bahwa "daulah islamiyah" bukanlah "pemerintahan agama" sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat lain. Akan tetapi, ia adalah pemerintahan yang berperadaban yang berpegang teguh pada syariat, dan pemimpinnya bukanlah "imam yang maksum" (terlindungi dari kesalahan dan dosa), dan anggota-anggotanya (lembaga-lembaga pembantunya) juga bukan "pendeta-pendeta suci". Tetapi mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa keliru, yang punya potensi untuk berbuat baik dan berbuat jelek, taat dan bermaksiat. Maka masyarakat harus membantunya jika mereka berbuat baik, dan meluruskannya jika mereka berbuat salah, serta menolak perintahnya jika diperintah berbuat maksiat, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar dalam pidato kenegaraannya yang pertama, bahkan seperti yang disabdakan Nabi saw.:

"Mendengar dan mematuhi itu merupakan kewajiban orang muslim, baik mengenai sesuatu yang ia sukai maupun tidak ia sukai, asalkan tidak disuruh bermaksiat. Apabila disuruh bermaksiat, maka tidak perlu mendengar dan mematuhinya."[597]

Apabila tidak ada *'ishmah* (jaminan perlindungan dari dosa dan kesalahan) dan tidak ada kesucian (ketidakmungkinan berbuat keliru/dosa), maka mereka adalah manusia biasa, yang tidak ada jaminan keamanan untuk tidak teperdaya oleh kehidupan dunia dan tidak ada jaminan untuk bebas dari tipu daya setan, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang dan zalim, sedangkan kesewenang-we-

[597] Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar.

nangan yang paling membahayakan ialah yang mengatasnamakan agama. Apabila tidak dibuatkan pedoman dan aturan serta tidak disediakan jalan untuk mencegahnya dari hal-hal yang tidak baik dan tidak disediakan cara untuk menghilangkan kejelekan bila terjatuh ke dalamnya, maka bahayanya akan menimpa umat dan agama sekaligus.

Oleh karena itu, mewujudkan kekuatan-kekuatan yang terorganisasi yang dapat melakukan aktivitas di siang bolong (terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi), yang mampu membantu yang berbuat baik dan meluruskan yang bengkok, maka syara' menyambutnya dan mendukungnya, karena dapat menarik atau mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat.

Kesalahan terbesar ialah anggapan pemerintah atau sebagian orang yang setia kepadanya bahwa kebenaran hanya ada pada mereka, sedangkan orang yang menentangnya atau tidak sependapat dengannya dianggap salah dan batil.

Kita lihat kaum Muktazilah ketika hanya sendirian menetapkan hukum dan pemerintahan pada zaman pemerintahan Khalifah al-Ma'mun bin ar-Rasyid, juga pada zaman al-Watsiq dan al-Mu'tashim sesudah itu. Mereka hendak mewajibkan seluruh umat agar menerima pendapat mereka dan membuang pendapat yang lain dari peta pemikiran. Kemudian mereka menindak golongan lain yang tidak sependapat dengan mereka dengan cemeti dan pedang. Salah satu di antaranya adalah masalah sangat besar yang mereka populerkan dan sangat terkenal dalam sejarah akidah dan pemikiran, yaitu masalah "kemakhlukan Al-Qur'an".

Hal ini akhirnya menjadi bencana dan ujian berat yang menyebabkan disakitinya para ulama dan imam besar, di antaranya pemuka imam yang sangat takwa dan wara', yaitu Imam Ahmad bin Hambal.

Sejarah mencatat tindakan kaum yang mendakwakan diri sebagai ahli logika dan berpikiran merdeka. Mereka telah melakukan tindak kriminalitas yang hina yang mengerutkan dahi setiap orang, yaitu tindak kriminalitas berupa penekanan terhadap orang-orang yang menentang pendapat mereka, hingga ada yang dipenjara, dipukul, dan disiksa, meskipun mereka adalah ulama besar.

Banyak Partai Sama Dengan Banyak Mazhab

Kalau saya memperbolehkan prinsip banyak partai di dalam daulah islamiyah, maka ini bukan berarti bahwa jumlah partai atau organisasi sebanyak jumlah tokoh tertentu, yang berbeda-beda antara indi-

vidu yang satu dengan individu yang lain, atau sesuai dengan kepentingan sang individu, sehingga ada partai atas nama perseorangan. Mereka kumpulkan manusia atas nama pribadinya dan mereka giring manusia untuk mengikuti rel yang telah dibuatnya. Demikian juga halnya partai-partai yang didasarkan pada asas unsur, daerah, atau kelas tertentu, dan sebagainya yang didasarkan pada *'ashabiyyah* (fanatisme) —padahal Islam bersih dari semua itu.

Sebenarnya, banyaknya partai yang diperbolehkan ialah sesuai dengan pola pikir, manhaj, dan sistem politik masing-masing kelompok yang didukung dengan argumentasi dan sandaran yang akurat, sehingga didukung oleh orang yang mempercayainya dan melihat kebaikan dari celah-celahnya.

Banyaknya partai dalam bidang politik sama halnya dengan banyaknya mazhab dalam bidang fiqih. Mazhab fiqih adalah *madrasah fikriyyah* (lembaga pendidikan berpikir) yang mempunyai prinsip-prinsip khusus dalam memahami syariat dan dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terinci, dan para pengikut mazhab pada dasarnya adalah murid-murid dari madrasah tersebut yang percaya bahwa lembaga pendidikannya lebih mendekati kebenaran dan lebih lurus daripada yang lainnya. Maka keberadaan mereka serupa dengan kelompok pemikir atau organisasi cendekiawan yang menyebarkan prinsip-prinsip ini kepada para anggotanya, kemudian mereka bela sesuai dengan kepercayaan serta keyakinannya bahwa prinsip-prinsip organisasi atau golongannya itulah yang lebih kuat dan lebih utama, meskipun tidak menganggap batil terhadap golongan lain.

Demikian pula dengan partai atau aliran politik. Ia memiliki falsafah, prinsip, dan manhaj sendiri yang didasarkan pada Dinul Islam yang lapang ini (sejauh pengetahuannya terhadap Islam), dan anggota partai sama dengan pengikut mazhab fiqih, yang masing-masing mendukung ide yang dipandangnya lebih tepat dan lebih kuat.

Ada kelompok pembaru yang berpendapat bahwa *syura* dapat memberikan kepastian, sedangkan khalifah atau kepala negara dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan yang terbatas, dan ia dapat dipilih kembali pada kesempatan lain. Selain itu, *ahli syura* (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat) haruslah orang-orang yang diridhai oleh masyarakat melalui pemilihan. Pendapat ini juga mengatakan bahwa wanita mempunyai hak pilih dan hak dicalonkan menjadi anggota majelis, bahwa negara memiliki hak untuk ikut campur menentukan harga komoditas, mengurus irigasi, dan menentukan upah buruh, bahwa dalam pemanfaatan

tanah digunakan sistem bagi hasil, bukan dengan sistem sewa; bahwa dalam harta kekayaan terdapat kewajiban selain zakat; bahwa pada dasarnya hubungan dengan pihak luar adalah perdamaian; dan bahwa ahli dzimmah dibebaskan dari kewajiban membayar pajak apabila mereka menjadi anggota angkatan bersenjata, yang *jizyah* (pajak) itu sama dengan kewajiban zakat bagi kaum muslim ... dan seterusnya.

Sedangkan kelompok lain --dari golongan konservatif-- menentang para pembaru atau yang mendakwahkan pembaruan dalam pandangan mereka. Kelompok konservatif ini berpendapat bahwa *syura* hanya dapat membuat pernyataan, bukan membuat keputusan; bahwa kepala negara dipilih oleh *ahlul-halli wal-'aqdi* (majelis permusyawaratan) untuk seumur hidup; bahwa pemilihan umum bukan wasilah syar'iyah; wanita tidak punya hak untuk dicalonkan dan tidak punya hak untuk memberikan suara; bahwa perekonomian itu bebas dan pemilikan mutlak sifatnya; bahwa pada dasarnya hubungan dengan pihak luar adalah peperangan; bahwa khalifah atau kepala negara adalah pemegang otoritas untuk mengumumkan perang atau menerima perdamaian; dan masih banyak lagi ide dan pemahaman yang meliputi kehidupan sosial, ekonomi, politik, kemiliteran, serta kebudayaan.

Ada pula kelompok lain yang tidak berpihak pada kedua kelompok tersebut. Mereka menerima beberapa pandangan kelompok pembaru dan beberapa pandangan kelompok konservatif.

Apabila salah satu dari kelompok-kelompok tersebut memperoleh kemenangan dan memegang kendali kekuasaan, akankah kelompok-kelompok lain disingkirkan dan pemikiran-pemikirannya dikubur hanya semata-mata mereka berkuasa? Apakah kekuasaannya itu akan memberikan hak untuk hidup kekal bagi ide-ide dan pemikirannya, sementara yang tidak berkuasa harus disingkirkan?

Pendapat dan pandangan yang sahih mengatakan, "Tidak begitu, tiap-tiap ide dan pemikiran mempunyai hak untuk dipakai asalkan memiliki arah yang jelas dan sandaran yang akurat, serta ada pendukung yang membelanya."

Yang kita ingkari dalam lapangan politik ialah apa yang kita ingkari dalam lapangan fiqih, yaitu taklid bebal dan fanatik buta, serta mensakralkan sebagian pemimpinnya seakan-akan mereka adalah nabi. Inilah sumber malapetaka dan bencana.

Banyak Partai dan Perbedaan Pendapat

Di antara syubhat yang berkembang di sini ialah bahwa prinsip *ta'addud* atau *ta'addudiyyah* (multipartai) --sebagaimana istilah yang berlaku-- bertentangan dengan persatuan yang diwajibkan Islam dan dianggap sebagai rumpun iman, sebagaimana perselisihan atau perpecahan dianggap sebagai saudara kekafiran dan kejahiliahan.

Allah berfirman:

> *"Dan berpeganglah kamu semua dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai ...."* **(Ali Imran: 103)**

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

> *"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat."* **(Ali Imran: 105)**

Di dalam hadits disebutkan:

لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. (متفق عليه)

> *"Janganlah kamu berselisih, karena orang-orang sebelum kamu berselisih, lalu mereka binasa."* **(HR Muttafaq 'alaih)**

Perlu saya ingatkan di sini tentang suatu hakikat penting, yaitu bahwa banyaknya partai belum tentu menunjukkan perpecahan, sebagaimana halnya perselisihan atau perbedaan pendapat tidak mesti buruk, misalnya perbedaan pendapat karena perbedaan metode ijtihad yang diterapkan. Karena itu, para sahabat sering berbeda pendapat dalam banyak masalah furu', sedangkan perbedaan yang demikian itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Bahkan pada zaman Nabi saw. sendiri mereka sudah pernah berbeda pendapat dalam beberapa persoalan, misalnya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat ashar dalam perjalanan mereka ke perkam-

pungan Bani Quraizhah. Hal ini merupakan suatu masalah yang terkenal, dan Rasulullah saw. tidak mencela pihak mana pun yang berbeda pendapat itu.[598]

Sebagian ulama menganggap perbedaan jenis ini termasuk bab rahmat yang diberikan Allah kepada umat Islam, yang dalam konteks inilah maksud *atsar* (bukan hadits; Penj.) yang berbunyi:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat."

Berkaitan dengan hal ini telah disusun suatu kitab yang berjudul *Rahmatul-Ummah fi Ikhtilafil-Aimmah.*

Diriwayatkan juga dari khalifah yang lurus, Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau tidak senang jika para sahabat tidak pernah berbeda pendapat. Karena menurutnya, perbedaan pendapat mereka dapat membuka pintu keluasan dan keluwesan serta kemudahan bagi para imam, sesuai dengan pemahaman dan pemikiran masing-masing.

Sebagian lagi menganggap bahwa perbedaan sebagai rahmat maksudnya tergambar dalam perbedaan disiplin ilmu dan keterampilan manusia. Dengan demikian tertutuplah lubang-lubang dan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat yang banyak dan bermacam-macam itu.

Al-Qur'an menganggap perbedaan dialek (bahasa) dan warna kulit sebagai salah satu ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah terha-

---

[598]Kasusnya seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika kami pulang dari perang Ahzab, Nabi saw. bersabda kepada kami, 'Jangan sekali-kali seseorang melakukan shalat asar kecuali di perkampungan bani Quraizhah.' Lalu tibalah waktu shalat asar ketika mereka masih di tengah perjalanan. Maka sebagian mereka berkata, 'Kami tidak akan melakukan shalat (asar) sebelum kami datang di perkampungan bani Quraizhah.' Sedangkan yang sebagian lagi berkata, 'Kami akan melakukan shalat (asar) di sini, karena bukan itu yang dimaksudkan oleh beliau.' Lalu hal itu diberitahukan kepada beliau, tetapi beliau tidak mencela seorang pun dari mereka." (*Shahih al-Bukhari*, "Bab Shalatil-Khauf", juz 1, hlm. 168-169).

Dalam kasus ini sebagian sahabat memahami ucapan beliau saw. menurut ungkapan atau ibarat nash (yang tersurat dalam kata-kata), yaitu mereka tidak akan melakukan shalat asar kalau tidak di perkampungan bani Quraizhah. Sedangkan sebagian lagi memahami sabda Rasul itu menurut isyarat nash (makna yang tersirat) bahwa maksud beliau adalah menyuruh mereka cepat-cepat ke bani Quraizhah sehingga masih mendapati waktu shalat asar di sana. Wallahu a'lam. (Penj.)

dap makhluk-Nya, yang menjadi bahan perenungan orang-orang yang mengerti:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui."* **(ar-Rum: 22)**

Karena itu tidaklah semua perbedaan berkonotasi buruk, bahkan perbedaan terbagi dua, yaitu perbedaan yang berupa keanekaragaman dan perbedaan yang berupa pertentangan. Perbedaan yang pertama itu terpuji, sedangkan jenis yang kedua itu tercela.[599]

Sering kali saya kemukakan dalam buku-buku dan ceramah-ceramah saya bahwa tidak ada larangan tentang banyaknya organisasi yang berjuang untuk Islam, jika memang mereka tidak dapat bersatu dalam satu wadah karena perbedaan tujuan, target, sasaran, metode (manhaj), pemahaman, dan kepercayaan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.

Hanya saja, keberadaan mereka adalah dalam keragaman dan spesialisasi, bukan dalam pertentangan dan perseteruan, yang seluruhnya masih dalam satu barisan dalam semua persoalan yang berkaitan dengan eksistensi Islam, akidah islamiyah, syariat Islam, dan umat Islam.

Dalam keadaan bagaimanapun, berprasangka baik dan mencarikan alasan pembenaran (bagi pihak lain) merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh semua kelompok (organisasi atau partai), sehingga tidak menganggap dosa, sesat, dan kafir terhadap kelompok muslim lainnya. Bahkan sebaliknya di antara mereka harus saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran, dan saling menasihati dalam beragama dengan kebijakan, tutur kata yang baik, dan diskusi dengan cara yang paling baik.

Penganekaragaman atau perbedaan seperti ini tidaklah menyebabkan perpecahan dan permusuhan, dan tidak pula menjadikan umat berkelompok-kelompok yang satu dengan lain saling menyakiti. Bahkan masih merupakan polarisasi dan perbedaan yang tetap di bawah naungan kesatuan umat dengan akidah yang satu. Karena itu tidak perlu ditakutkan —dan memang tidak membahayakan— karena

---

[599] Lihat buku saya *ash-Shahwatul-Islamiyyah bainal-Ikhtilafil Masyru' wat-Tafarruqil-Madzmum*, terbitan Darul Wafa'.

hal ini merupakan fenomena yang sehat.

Saya katakan demikian sebelum terbentuknya daulah islamiyah, dan saya katakan demikian pula setelah terbentuknya daulah islamiyah. Karena ia bukan daulah yang menjadi sempit lengannya karena adanya perbedaan pemikiran, dan tidak menghukum gantung setiap pemikiran yang telah ditanamkan dan dikembangkan oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok sebelumnya. Sebab pemikiran dan ide tidak akan mati --dan tidak bisa dihukum mati-- selama tidak mati dengan sendirinya disebabkan munculnya pemikiran yang lebih akurat.

Multipartai Adalah Sistem Impor

Di antara syubhat lagi mengenai masalah ini ialah bahwa sistem multipartai diimpor dari sistem demokrasi Barat, bukan sistem Islam yang orisinal yang bersumber dari kita sendiri, sedang kita dilarang menyerupai orang luar dan dilarang menghilangkan jati diri kita sendiri:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (رواه أبو داود)

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka."[600]

Maka kita wajib memiliki pola pikir dan sistem politik tersendiri, jangan kita ikuti pola hidup kaum selain kita sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.

Saya katakan bahwa yang dilarang dan diperingatkan ialah taklid buta kepada selain kita, dengan mengekor saja kepada mereka dalam segala hal, "sehingga andaikata mereka masuk liang biawak pun kamu akan memasukinya juga" **(HR Muslim)**.

Adapun *tasyabbuh* (menyerupai) yang dilarang ialah *tasyabbuh* dalam hal-hal yang merupakan identitas khusus keagamaan mereka, seperti memakai salib bagi kaum Nasrani, memakai ikat pinggang Majusi, dan lain-lainnya yang dapat memasukkan pemakainya sebagai kelompok mereka dan menimbulkan kesan seolah-olah dia merupakan salah seorang dari mereka.

---

[600] HR Abu Daud dari Ibnu Umar dan Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Hudzaifah. (*Mukhtashar Syarah al-Jami' ash-Shaghir*, juz 2, hlm. 289; Penj.)

Adapun dalam hal-hal lain yang termasuk urusan kehidupan yang terus berkembang ini tidaklah terlarang menirunya dan tidak pula berdosa, karena ilmu pengetahuan merupakan milik orang mukmin yang hilang dan di mana saja ia menjumpainya maka ia lebih berhak terhadapnya. Rasulullah saw. sendiri telah menggali parit (dalam perang Khandaq) di sekeliling kota Madinah, padahal taktik gali parit ini belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Cara ini merupakan strategi perang yang biasa dipakai bangsa Persia yang diinformasikan oleh Salman r.a. kepada Rasul.

Rasulullah saw. juga mempergunakan stempel pada surat-surat beliau setelah mendapat informasi bahwa raja-raja itu tidak mau menerima surat yang tidak ada stempelnya.

Demikianlah juga Umar bin Khattab, ia menggunakan sistem *kharaj* dan tata perkantoran. Muawiyah juga meniru mereka dengan membuat aturan pos.

Begitupun orang-orang sesudah mereka meniru mereka dalam membuat berbagai peraturan yang bermacam-macam.

Dengan demikian, tidaklah hina dan tidak pula terlarang meniru sistem multipartai dari demokrasi Barat dengan memperhatikan dua syarat:

Pertama: dalam persoalan tersebut kita dapati kemaslahatan yang sebenarnya bagi kita, dan tidaklah membahayakan kita jika dalam pelaksanaannya itu terdapat sedikit mafsadat. Yang penting manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, sebab prinsip syariat didasarkan pada kemaslahatan yang murni atau yang dominan, dan membuang mafsadat yang murni atau yang kuat. Firman Allah berikut --mengenai khamar dan judi-- merupakan acuan dalam permasalahan ini.

> *"... Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya ....'"* **(al-Baqarah: 219)**

Kedua: apa yang kita ambil dari kalangan lain itu kita modifikasi dan kita kembangkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nilai-nilai agama dan akhlak kita, hukum syar'i dan tradisi kita yang terpelihara.

Dalam hal ini, tidak seorang pun yang dapat memaksa kita untuk mengambil suatu peraturan atau sistem dengan segala segi dan bagiannya. Misalnya, bersikap fanatik kepada partai baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan, dan membelanya baik sebagai peng-

aniaya maupun pihak teraniaya, berdasarkan pada zahir perkataan bangsa Arab pada zaman jahiliah: "Bantulah saudaramu baik sebagai penganiaya maupun teraniaya," sebelum diluruskan pengertiannya oleh Rasulullah saw. dan ditafsirkannya dengan penafsiran yang menimbulkan makna lain, yaitu menolongnya ketika dia menganiaya dengan cara mencegahnya dari melakukan kezaliman, yang dengan demikian berarti telah menolongnya untuk mengalahkan hawa nafsu dan bisikan setan.

Untuk Siapa Kesetiaan itu?

Di antara syubhat lagi dalam masalah ini ialah anggapan mereka bahwa adanya beberapa partai di dalam daulah islamiyah itu menjadi kesetiaan atau loyalitas anggotanya terbagi untuk partainya dan untuk daulahnya karena ia telah menyatakan janji setia untuk mendengar, patuh, membela dan menolongnya.

Persepsi ini benar jika anggota tersebut bersikap menentang daulah (pemerintahan Islam) dalam segala hal kemudian membela dan mendukung partainya dalam segala hal pula. Saya sama sekali tidak mengatakan demikian, dan memang bukan itu yang saya maksudkan.

Sesungguhnya loyalitas seorang muslim hanyalah kepada Allah, Rasul-Nya, dan jamaah mukminin, sebagaimana firman Allah:

> *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang."* (al-Ma'idah: 55-56)

Penisbatan diri seorang muslim kepada suku atau daerah, organisasi atau persekutuan, partai atau golongannya tidaklah menghilangkan penisbatan dirinya dan loyalitasnya kepada daulah islamiyah. Karena semua kesetiaan dan penisbatan diri ini bermuara pada satu pokok, yaitu loyal atau setia kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Sedangkan yang benar-benar dilarang ialah menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin, pelindung, penolong, teman akrab), bukan kepada orang-orang mukmin:

> *"... Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah."* (an-Nisa': 139)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia." **(al-Mumtahanah: 1)**

Apabila peraturan partai menetapkan bahwa setiap anggota harus mendukung seluruh kebijakan dan program partai, walaupun secara jelas dan meyakinkan adalah batil, dan menentang daulah (pemerintah Islam) meskipun pemerintah itu benar, maka hal ini tidak saya akui dan sama sekali tidak saya serukan. Bahkan yang demikian inilah yang harus diluruskan sehingga sesuai dengan nilai-nilai, hukum, dan adab Islam.

Imam Ali Mengakui Keberadaan Partai Khawarij

Kalau kita tengok kembali warisan (sejarah) kita yang subur dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin khususnya — yang kita disuruh mengikutinya dan berpegang teguh dengannya — maka akan kita jumpai bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu wakarramallahu wajhahu* **mentolerir adanya partai yang berbeda pandangan politik dan manhajnya meski telah menuduhnya kufur dan keluar dari Islam, padahal ia adalah putra Islam sejak muda belia. Tidak cukup dengan sikap politik seperti itu, bahkan mereka mengangkat senjata dan mengumumkan perang terhadapnya, menghalalkan darahnya dan darah pendukungnya, dengan tuduhan bahwa dia (Ali) telah mempergunakan hukum manusia dalam agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah menurut nash Al-Qur'anul Karim:**

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." **(al-An'am: 57 dan Yusuf: 40)**

Ketika Imam Ali r.a. mendengar perkataan ini, beliau lantas menyanggahnya dengan perkataan beliau yang menjadi kata-kata mutiara yang terekam dalam sejarah:

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ

"Perkataan yang benar tetapi dimaksudkan untuk kebatilan."

Namun demikian, beliau tidak melenyapkan keberadaan mereka, tidak menyuruh mengusir dan mengejar-ngejar mereka. Bahkan beliau mengatakan secara terang-terangan kepada mereka, "Kamu punya tiga hak terhadap kami: kami tidak melarang kamu masuk ke masjid-masjid Allah; kami tidak menghalangi kamu untuk mendapatkan harta rampasan jika kamu membantu kami, dan kami tidak akan mulai memerangi kamu."

Demikianlah, padahal mereka adalah kaum Khawarij yang melakukan perlawanan bersenjata dan menggunakan kekuatan yang menyebabkan mereka memiliki keberanian meskipun serampangan.

Saya tahu bahwa Imam asy-Syahid Hasan al-Banna mengingkari adanya banyak partai dalam Islam. Tetapi ini merupakan ijtihad beliau *radhiyallahu 'anhu*, karena pada zaman beliau hidup beliau melihat partai-partai ini memecah belah umat dalam menghadapi musuh mereka. Partai-partai itu dibentuk atas nama pribadi-pribadi tertentu, bukan atas tujuan yang jelas dan manhaj tertentu. Dan beliau pernah berkata tentang tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin partai dalam sebagian risalah beliau: "Penjajah telah memecah belah mereka dan menjadikan mereka berkelompok-kelompok. Maka tidak ada yang mereka tuju kecuali negerinya sendiri, dan mereka tidak mau berkumpul kecuali dengan kelompoknya sendiri."

Tidak mengapa jika hasil ijtihad kita berbeda dengan hasil ijtihad beliau *rahimahullah*, karena beliau tidak melarang orang-orang sesudah beliau untuk berijtihad sebagaimana beliau berijtihad, khususnya bila kondisi sudah berubah, peraturan dan pemikiran terus berkembang. Barangkali kalau beliau masih hidup hingga hari ini, beliau akan berpendapat atau berpikir seperti kita, sebab fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi dan kondisi, lebih-lebih dalam masalah politik yang mengalami perubahan demikian cepat.

Orang-orang yang mengenal Imam Hasan al-Banna tentu mengetahui bahwa beliau bukan tipe manusia yang beku dan kaku, beliau adalah orang yang dinamis, pemikiran-pemikiran dan politiknya selalu berkembang, sesuai dengan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi yang tampak pada beliau.

Kaum sekuler menggambarkan daulah islamiyah yang dicita-citakan orang adalah suatu daulah (pemerintahan) yang tidak memperkenankan suara lain berkumandang, atau pendapat yang menentang, atau adanya kelompok manusia yang berani mempertanyakan mengapa bahkan berani mengatakan "tidak".

Namun fakta di lapangan berbicara bahwa di sana ditolerir kekuatan-kekuatan yang bermacam-macam, kelompok-kelompok yang beraneka ragam, yang semuanya bertitik tolak pada pengakuannya terhadap agama Islam dan menyatakan tunduk kepadanya, hanya saja mereka berbeda pemikiran, pemahaman, program dan rencananya. Apabila salah satu kelompok itu ditakdirkan memegang kendali pemerintahan melalui suatu cara, maka apakah ia akan mengizinkan kelompok-kelompok (partai-partai) kekuatan-kekuatan lain untuk tetap eksis ataukah akan disingkirkannya dari panggung dan dikubur selama-lamanya?

Yang paling lurus dan paling tepat jawabannya: kekuatan-kekuatan itu tetap eksis di lapangan sebagai juru dakwah yang selalu memberikan pengarahan, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, memberi nasihat untuk setia kepada Allah, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslim, dan kepada kaum muslim secara umum.

Apabila banyaknya partai dan kekuatan politik diperkenankan di bawah naungan daulah islamiyah yang melaksanakan hukum-hukum Islam, lebih utama lagi banyaknya kelompok dan partai itu dibentuk sebelum berdirinya daulah islamiyah. Maka tidak ada larangan apabila di lapangan amal islami terdapat organisasi atau jamaah yang lebih dari satu untuk mendirikan komunitas muslim dan daulah muslimah, dan berjuang di jalan Allah dengan segala wasilah yang dibenarkan.

Di antara yang perlu diingatkan dan tidak boleh didiamkan di sini ialah pemikiran yang disebarluaskan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang menisbatkan diri kepada Islam dalam masalah ini. Di antaranya ialah hukum atau fatwa yang mengatakan bahwa membentuk suatu jamaah (organisasi/partai) atau menisbatkan diri kepadanya merupakan perbuatan haram dan bid'ah dalam agama, yang tidak diizinkan Allah, baik yang diistilahkan dengan jamaah, jam'iyyah, partai, atau nama-nama dan identitas-identitas lain.

Fatwa demikian merupakan kecerobohan terhadap agama Allah dan serangan terhadap syara' tanpa didasarkan pada alasan yang jelas, serta mengharamkan apa yang dihalalkan Allah tanpa dilandasi keterangan yang jelas. Karena pada dasarnya segala sesuatu dan aktivitas yang berhubungan dengan adat dan muamalat manusia itu adalah mubah, sedangkan mendirikan jamaah-jamaah yang beramal untuk Islam itu termasuk dalam kategori ini.

Bahkan yang benar, membentuk jamaah-jamaah seperti ini ter-

masuk diwajibkan oleh nash-nash syara' yang umum dan qawaidnya yang global. Allah berfirman:

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ..." **(al-Ma'idah: 2)**

"Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai ...." **(Ali Imran: 103)**

Rasulullah saw. bersabda:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

(متفق عليه عن أبي موسى)

"Orang mukmin yang satu terhadap mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."[601]

يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار

(رواه الترمذي)

"Tangan (pertolongan) Allah itu menyertai jamaah, dan barangsiapa yang memisahkan diri (dari jamaah) maka ia akan menyendiri di dalam neraka."[602]

Sedangkan kaidah fiqhiyah menyatakan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

"Apa saja yang suatu kewajiban tidak sempurna melainkan dengannya, maka ia adalah wajib hukumnya."

Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa melayani Islam sekarang, menjaga eksistensi umatnya, dan bekerja untuk menegakkan dau-

---

[601] Muttafaq 'alaih dari Abu Musa. Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan Nasa'i, sebagaimana dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, hadits nomor 6654.

[602] HR Tirmidzi dalam *Sunan*-nya dari hadits Ibnu Umar.

lahnya tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan usaha-usaha perseorangan yang berserakan di sana sini. Oleh karena itu, diperlukan amal jama'i (kerja kolektif) yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang berserakan, tenaga yang bertebaran, dan potensi yang tersia-siakan. Semuanya berbaris dalam barisan yang teratur, yang mengetahui tujuan dan sasarannya, dan sudah tertentu jalannya.

Perlu ditegaskan pula di sini bahwa kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam dan bekerja untuk tujuan-tujuan lain tidak bekerja secara sendiri-sendiri, mereka membentuk himpunan yang kuat dan jamaah-jamaah besar, yang memiliki kekuatan materiil dan manusia yang kuat. Maka bagaimana mungkin kita akan menghadapi mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah-pisah, sedangkan peperangan menghendaki seluruhnya berada dalam satu barisan, sebagaimana firman Allah:

> *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."* (ash-Shaff: 4)

Melakukan amal jama'i demi membela Islam, membebaskan negerinya, mempersatukan umatnya, dan menjunjung tinggi kalimatnya merupakan suatu kefardhuan dan kebutuhan mendesak, kefardhuan yang diwajibkan oleh agama dan kebutuhan yang dituntut oleh kenyataan. Maka amal jama'i ini ialah dengan membentuk jamaah-jamaah atau partai-partai untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Ada kelemahan lain dari tesis di atas, yang memandang wajibnya melakukan amal jama'i, tetapi mereka membatasinya hanya pada satu jamaah tertentu dengan memandangnya sebagai satu-satunya yang benar dan murni, sedangkan lainnya dianggap batil.

> *"... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan ...."* (Yunus: 32)

Dengan kata lain, kelompok ini menyifati dirinya sebagai "jama'atul-muslimin", bukan semata-mata "jamaah dari kaum muslim". Kalaulah jamaahnya itu saja yang dianggap sebagai *jama'atul-muslimin*, maka semua orang/kelompok yang memisahkan diri darinya dianggap telah memisahkan diri dari jamaah, dan setiap orang yang tidak masuk ke dalam jamaahnya tidaklah termasuk "jama'atul-muslimin". Semua hadits yang membicarakan *al-jama'ah*,

menetapi *al-jama'ah*, dan yang membicarakan masalah pemisahan diri dari *al-jama'ah*, diterapkan untuk "jamaahnya".

Argumentasi semacam ini dan penempatan nash yang tidak proporsional ini merupakan pintu keburukan bagi umat, karena mereka telah menempatkan dalil tidak pada tempatnya.

Di antara orang-orang itu ada yang menetapkan kebenaran hanya pada jamaahnya atau partainya semata-mata, tidak ada pada partai yang lain. Tesis ini hanyalah sebagai alat pembenar untuk melestarikan jamaah atau partainya, dan menggusur jamaah-jamaah lainnya.

Sebagian dari mereka sering menyifati pemikiran dan aktivitas, akidah dan akhlak untuk mengidentifikasi jamaah atau partainya sebagai "jama'atul-haq" atau "hizbul-haq" (partai kebenaran), sedangkan jamaah yang lain tidak demikian. Ini termasuk sikap *takalluf* dan mengada-ada yang tidak dapat diterima oleh logika yang sehat.

Di samping itu, ada pula yang menjadikan kemajuan kontemporer sebagai satu-satunya tolok ukur. Barangsiapa yang dapat mengungguli lainnya, maka dialah pemilik kebenaran, atau penimbun kebenaran yang sejati.

Sehingga ada sebagian partai di suatu negara Islam yang mengklaim bahwa hanya merekalah yang melaksanakan kebenaran, karena dialah partai pertama yang memegang sabuk juara. Sehingga semua organisasi atau partai yang dibentuk sesudah mereka wajib membubarkan diri dan tidak punya hak untuk hidup, sebab penerimaan jumhur (golongan mayoritas masyarakat) terhadapnya itu sama dengan bai'at kepadanya, sedangkan dalam hadits disebutkan:

"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya."[603]

Sesungguhnya fatwa-fatwa tolol yang ceroboh dari orang-orang yang kakinya tidak menancap di dataran ilmu-ilmu syariat inilah yang menghempaskan umat ke tempat yang buruk dan membahayakan. Sebagian ulama pada masa dulu bahkan ada yang mengatakan ketika mereka mengetahui fatwa-fatwa sebagian orang yang menis-

[603] HR Ahmad dan Muslim dari Abi Sa'id. (*Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor 421).

batkan diri kepada ilmu. Mereka berkata, "Sungguh sebagian orang yang memberi fatwa kepada orang lain pada hari ini ada yang lebih pantas dipenjarakan daripada pencuri, karena pencuri itu merusak urusan dunia manusia, sedangkan mereka merusak urusan agamanya."

Nah, bagaimanakah reaksi para fuqaha itu seandainya mereka mengetahui apa yang kita baca dan kita dengar dari fatwa-fatwa sebagian orang zaman kita sekarang ini. Tidak ada daya untuk menjauhi keburukan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, *Laa haula walaa quwwata illa billah.*

4
TOLERANSI DAN KEADILAN ISLAM TERHADAP GOLONGAN NONMUSLIM

Pertanyaan:

Di antara hal yang sudah terkenal di kalangan pemeluk agama secara umum, apa pun agamanya, bahwa setiap agama menuntut kepada pemeluknya agar memuliakannya, setia kepadanya, mencintai setiap orang yang mengimaninya, mengufuri agama yang selainnya, meyakini bahwa hanya agamanya yang benar dan yang lainnya adalah batil. Dan Islam, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu dari agama yang memiliki sikap seperti itu.

Kadang-kadang sikap sebagian pemeluk agama ada yang lebih keras dari itu, yang karena ghirahnya terhadap agamanya sampai dia memusuhi semua orang yang berbeda agama dengannya, merasa benci, dan dendam. Bahkan kadang-kadang sampai menganggap halal harta dan darahnya, serta dia menganggap tindakannya itu tidak berdosa dan tidak pula terlarang, malah dianggapnya sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala.

Pandangan demikian —tidak diragukan lagi— sangat membahayakan apabila orang-orang yang berbeda agama itu masih saudara setanah air dan sebagai warga negara dari negara yang terdiri dari kaum muslim dan nonmuslim. Dengan demikian, barisan mereka akan tercabik-cabik, kalimatnya tercerai-berai, dan semuanya akan hidup dengan dipenuhi rasa curiga dan buruk sangka serta ketakutan. Kondisinya akan bertambah buruk dan runyam apabila ada kekuatan

asing yang memanfaatkannya dengan segala tipu dayanya yang notabene akan menambah menganganya jurang perpecahan dan menyulut api pertikaian sehingga dapat membakar semuanya, sementara pihak ketiga bergembira ria menyaksikannya.

Karena itu, kami mengharapkan Ustadz menjelaskan tentang masalah ini, serta menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap golongan nonmuslim, khususnya jika mereka merupakan golongan minoritas di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Demikianlah, agar Islam tidak disalahpahami atau dizalimi oleh tindakan sebagian putra-putranya yang tidak mengerti Islam dengan baik dan tidak mengamalkannya dengan bagus.

Semoga Allah memberikan manfaat lewat Ustadz dan menambahkan taufik-Nya.

Jawaban:

Segala puji kepunyaan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang mengikuti petunjuknya. Wa ba'du.

Masalah ini —sikap atau pandangan Islam terhadap golongan nonmuslim— merupakan masalah yang sangat penting yang wajib dijelaskan hakikatnya, dihilangkan syubhat atau kesamarannya, dan diluruskan kesalahpahamannya, dari ahli ilmu yang mendalam, sehingga tidak ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam, padahal Islam bersih dari hal-hal seperti itu. Selain itu, agar sebagian putranya tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan kepalsuan yang ditolak oleh Islam, sementara mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik.

Pembahasan mengenai masalah ini telah saya tuangkan dalam sebuah buku yang saya sebar luaskan ke berbagai kawasan dan telah dicetak berulang-ulang serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yaitu *Ghairul-Muslimin fil-Mujtama'il-Islami.*

Beberapa Hakikat yang Wajib Diingat

Sebelum menjelaskan pandangan Islam terhadap golongan nonmuslim, baiklah saya ringkaskan beberapa hakikat berikut ini:

Pertama: tidak boleh memikulkan tanggung jawab kepada Islam terhadap beberapa tindakan sebagian kaum muslimin —yang sempit cakrawala berpikirnya dan jelek pendidikannya. Yang pasti, Islam merupakan hujjah bagi kaum muslim, bukan kaum muslim menjadi

hujjah bagi Islam. Betapa seringnya Islam terkena bala bencana karena orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya dan diperhitungkan sebagai orang Islam, tetapi mereka menyakiti Islam dengan perilaku dan tindakan mereka, yang melebihi sikap musuh-musuhnya yang melakukan tipu daya terhadapnya secara terselubung dan memeranginya secara terang-terangan. Pepatah kuno mengatakan:

عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ أَحْمَقَ

"Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh."

Seorang penyair juga berkata:

"Tiap-tiap penyakit ada obat untuk mengobatinya
Kecuali kebodohan
Ia membuat payah orang yang mengobatinya."

Kedua: orang-orang bodoh dan tolol itu termasuk orang-orang yang fanatik terhadap orang-orang yang menentang mereka dalam agama, menyikapi mereka dengan buruk dalam pergaulannya tanpa alasan yang benar. Bahkan sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan hingga memperbolehkan mengambil harta mereka dan menumpahkan darah mereka. Kaum muslim yang merupakan saudara seagama dengan mereka pun tidak luput dari gangguan mereka. Bahkan merekalah yang memulai bersikap berlebihan terhadap kaum muslim (yang seagama dengan mereka itu) dan menuduh yang bukan-bukan mengenai iman dan agama mereka, hingga mengafirkan dan menganggap mereka keluar dari agama Islam, dan mereka (merasa) dengan menghalalkan darah kaum muslim itu berarti telah melakukan pendekatan diri kepada Allah. Begitulah tindakan ekstrem dan berlebihan yang mereka lakukan. Hal itu kita lihat pada kaum Khawarij pada masa lalu dan pengikut-pengikutnya sekarang. Yang mendorong mereka melakukan hal ini ialah keteperdayaan mereka yang samar dan rasa ujubnya yang mematikan hingga menjadikan dirinya sebagai malaikat, sedangkan orang lain dianggapnya sebagai setan. Penyakit ujub ini merupakan salah satu penyakit jiwa yang membinasakan.

Ketiga: sesungguhnya fanatisme yang kita lihat dan kita rasakan pada sebagian pemeluk agama ini kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor nonagamis yang dikemas dengan kemasan agama,

bahkan kadang-kadang setelah dikaji secara mendalam dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik. Karena itu, kita lihat gejala ini tampak pada sebagian kawasan sementara di kawasan lain tidak, karena kondisi sosial dengan segenap sistem pergaulan dan kepercayaan yang diwarisinya itulah yang menaburkan benih-benih ini dan membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Maka adalah suatu kezaliman terhadap hakikat ini, jika agama dituduh sebagai dalang sikap dan perilaku yang menyimpang.

Keempat: di antara fanatisme yang dilakukan sebagian kaum muslim sebagaimana yang kita lihat, kadang-kadang merupakan reaksi terhadap fanatisme sesama warga negara yang nonmuslim. Maka tidak tepat kalau kita selalu menuduh golongan mayoritas bersikap fanatik dalam menghadapi kelompok minoritas. Bahkan sering terjadi kelompok atau individu dari kalangan minoritas karena dipengaruhi perasaan takut --meskipun tidak berdasar-- atau isu-isu provokatif dan sentimental yang berkembang di tengah masyarakat --atau bisa juga karena penafsiran-penafsiran yang keliru-- menyulut munculnya berbagai tipu daya. Dalam udara yang mengguncangkan kepercayaan antara sesama warga negara seperti ini, maka larislah isu-isu yang berkembang itu sehingga sebutir biji dianggap sebagai kubah, dan orang tidak lagi berani menghadapi persoalan secara terang-terangan atau mengobatinya hingga sampai ke akar penyakitnya.

Sikap Islam terhadap Golongan Nonmuslim

Dengan berpijak pada beberapa hakikat yang tidak boleh dilupakan ini saya ingin menjelaskan secara ringkas pandangan dan sikap Islam terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka atau terhadap golongan nonmuslim, yakni pemeluk-pemeluk agama lain.

Di antara hal yang sudah diketahui masyarakat, bahwa pemeluk-pemeluk agama non-Islam terbagi dua macam:

1. Pemeluk agama *watsaniyah* (berhala) atau agama budaya, seperti kaum musyrik penyembah berhala, kaum Majusi penyembah api, dan kaum *shabiah* (shabiin) penyembah bintang-bintang.
2. Pemeluk agama samawi atau kitabiyah, yaitu mereka yang mempunyai agama samawi pada asalnya dan mempunyai kitab yang diturunkan dari sisi Allah, seperti Yahudi dan Nasrani, yang oleh Al-Qur'an disebut dengan "Ahlul-Kitab" sebagai sikap lemah lembut kepada mereka dan untuk menyenangkan mereka.

Ahlul-kitab (ahli kitab) itu diperlakukan secara istimewa oleh Islam. Islam memperbolehkan memakan makanan (sembelihan) mereka dan menganggap makanan mereka halal dan baik. Selain itu, Islam juga memperbolehkan bersemenda dan mengawini wanita-wanita mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

> *"... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu ..."* **(al-Ma'idah: 5)**

Perbesanan ini merupakan salah satu penghubung asasi yang menghubungkan sebagian orang dengan sebagian lainnya, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah (perbesanan/persemendaan) ..."* **(al-Furqan: 54)**

Sebagaimana halnya perkawinan dalam pandangan Islam didirikan atas dasar ketenteraman, cinta, dan kasih sayang yang merupakan pilar-pilar kehidupan berumah tangga. Al-Qur'an menjelaskan:

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang ...."* **(ar-Rum: 21)**

Maka arti perkawinan orang muslim dengan wanita kitabiyah ialah besannya, kakek dan nenek anak-anaknya, paman dan bibi anak-anak itu, atau anak-anak paman dan bibi mereka itu adalah dari Ahli Kitab, dan mereka mempunyai hak silaturahmi dan *dzawil-qurba* (kekerabatan) yang difardhukan oleh Islam.

Tidak kita jumpai sikap terhadap orang yang berbeda agama, yang lebih lapang dan lebih tinggi daripada cakrawala yang kita jumpai dalam syariat Islam.

Selain itu, ada pembagian lain lagi mengenai orang-orang yang berbeda agama, dilihat dari sikap daulat Islam dan umat Islam. Di antara mereka ada yang memerangi kaum muslim dan ada pula yang berdamai atau mengikat janji setia dengan kaum muslim.

Al-muharibun adalah orang-orang yang memusuhi dan memerangi

kaum muslim. Untuk mereka ada hukum-hukum tertentu mengenai hubungan dengan mereka, demikian pula terdapat akhlak dan adab tertentu dalam mempergauli mereka meskipun pada waktu perang, yaitu tidak boleh melampaui batas terhadap mereka, tidak boleh curang, tidak boleh berlaku sadis terhadap mayit mereka, tidak boleh menghancurkan bangunannya, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita dan orang tua, yang boleh dibunuh hanyalah orang-orang yang ikut berperang. Masih banyak ketentuan lain yang telah ditetapkan dan disusun dalam kitab "as-Siyar" atau "al-Jihad" dalam fiqih Islam.

Sedangkan *al-musaalimun* dan *al-mu'aahidun* (orang-orang kafir yang berdamai dan mengadakan ikatan janji setia dengan kaum muslim) haruslah dipenuhi perjanjian mereka, dan mereka diberikan hak-hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil serta hak silaturahmi/hubungan kekeluargaan.

Yang membahayakan di sini ialah mencampuradukkan atau mengaburkan antara kedua golongan nonmuslim itu dengan menganggap bahwa mereka sama-sama kafir, tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad saw. sebagai penutup para rasul, dan tidak membenarkan Al-Qur'an sebagai kitab suci Allah yang terakhir. Padahal, Al-Qur'an telah membedakan antara kedua golongan nonmuslim itu dengan perbedaan yang jelas dalam dua buah ayatnya yang mulia yang dianggap sebagai dustur (undang-undang) yang kuat mengenai batas-batas hubungan dengan golongan nonmuslim. Allah berfirman:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang

yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (al-Mumtahanah: 8-9)

Yang dimaksud dengan lafal *al-birr* dalam ayat di atas ialah 'kebaikan', sedangkan *al-qisth* ialah 'keadilan'. Kedua ayat ini turun berkenaan dengan urusan kaum musyrik sebagaimana ditunjuki oleh *asbabun-nuzul* surat. Dengan demikian, Ahli Kitab lebih layak lagi untuk diperlakukan dengan baik dan adil.

Selanjutnya, golongan *mu'ahidin* (yang mengikat janji setia) juga terbagi dua kelompok:

1. Orang-orang yang mengikat perjanjian untuk waktu tertentu. Perjanjian ini harus dipenuhi hingga habis waktu yang telah ditentukan.
2. Orang-orang yang mengikat perjanjian untuk selama-lamanya, dan mereka inilah yang oleh kaum muslim diistilahkan dengan *ahlu dzimmah,* dalam arti mereka memiliki jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, dan jaminan (perlindungan keamanan) dari jamaah kaum muslim. Dan mereka inilah yang oleh fiqih Islam dikatakan: "Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti kita", yakni dalam urusan global, kecuali mengenai masalah-masalah yang sudah ditentukan oleh agama.

Ahlu dzimmah ini memikul tanggung jawab "kewarganegaraan pemerintah Islam", dengan istilah lain mereka adalah warga negara dalam daulah islamiyah.

Karena itu istilah "ahlu dzimmah" bukanlah sebagai celaan atau merendahkan, bahkan ia adalah istilah yang menunjukkan konotasi wajibnya melindungi dan menetapi janji, demi mematuhi dan melaksanakan syariat Allah.

Kalau saudara-saudara kaum Masehi merasa tidak senang dengan istilah ini, bolehlah mereka mengubah atau tidak memakainya, karena Allah tidak menjadikan penamaan itu sebagai ibadah bagi kita. Bahkan Sayidina Umar r.a. pernah membuang atau mengganti istilah yang lebih penting daripada ini, yaitu istilah *jizyah,* meski disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini beliau lakukan untuk memenuhi tuntutan bangsa Arab Bani Tughlab dari kalangan Nasrani, yang tidak mau mempergunakan istilah ini dan meminta agar pungutan yang diambil

dari mereka itu diistilahkan dengan *shadaqah*, meskipun berlipat ganda. Maka Umar pun menyetujui permintaan mereka dan tidak menganggapnya terlarang, dan beliau berkata, "Mereka itu adalah kaum yang sangat bodoh, mereka senang dengan maknanya, tetapi menolak menggunakan istilahnya."[604]

Ini merupakan suatu peringatan dari al-Faruq (Umar bin Khattab) terhadap suatu prinsip yang penting, yaitu memperhatikan maksud dan makna kata, bukan lafat dan bentuk kata, dan menilai sesuatu dengan kandungannya bukan dengan nama atau sebutannya. Karena itu, saya katakan bahwa tidak menjadi keharusan untuk memegang teguh istilah *jizyah* yang tidak diterima oleh saudara-saudara kita kaum Nashara di Mesir dan negara-negara Arab dan negara Islam lainnya. Dan orang-orang yang telah membaur dengan kaum muslim, mereka telah menjadi rajutan kaum yang satu. Maka cukuplah jika mereka mau membayar "pajak", atau turut serta membela bangsa dan tanah air (menjadi tentara) sehingga gugurlah kewajibannya membayar pajak dalam daulah Islam.

Telah saya jelaskan dalam kitab saya tadi tentang hak-hak warga negara dari kalangan ahli dzimmah mengenai wajibnya memelihara darah, harga diri, harta, tempat-tempat ibadah, dan semua kehormatan mereka, menghormati akidah dan syiar-syiar mereka, dan membela mereka dari serangan musuh dari luar, dan menjauhi hal-hal yang memanaskan dan menjadikan dendam hati mereka, atau yang menyakitkan diri, keluarga, dan anak-anak mereka.

Sehingga Al-Qur'an sendiri menjunjung adab berbicara dengan Ahli Kitab sedemikian tinggi, sebagaimana firman Allah:

> *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.'"* **(al-Ankabut: 46)**

Apabila terdapat dua cara untuk berdebat atau berdiskusi dengan mereka, yang satu baik dan satunya lagi lebih baik, maka yang dituntut ialah berdiskusi dengan cara yang lebih baik itu.

Dalam masalah ini Al-Qur'an memfokuskan titik-titik persamaan

---

[604] Lihat kitab saya, *Fiqhuz-Zakah*, juz 2, hlm. 7-8.

atau kesesuaian antara kaum muslim dengan Ahli Kitab, bukan pada titik-titik perbedaan dan pertentangannya, sebagaimana firman Allah (artinya): "Dan katakanlah, 'Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.'" **(al-Ankabut: 46)**

Ahli dzimmah dari kalangan Ahli Kitab ini mempunyai kedudukan khusus, dan mereka yang berkebangsaan Arab memiliki kedudukan lebih khusus lagi, karena mereka berkebangsaan Arab, berbaur dengan umat Arab, berbicara dengan bahasa Al-Qur'an, menyerap kebudayaan Islam, dan keterlibatan mereka dalam kebudayaan dan peradaban kaum muslim lebih jauh daripada lainnya. Karena itu mereka adalah Islam dalam peradaban dan kebudayaan, meskipun Kristen dalam akidah dan kepercayaannya. Hal ini pernah saya katakan beberapa tahun yang lalu kepada Dr. Luis Awadh ketika dia berkunjung ke Qatar dan turut serta dalam seminar kebudayaan "Nadi al-Jasrah", dan dia meminta saya untuk memberikan tanggapan.

Hak-hak yang ditetapkan Islam itu tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi ia merupakan hak-hak suci yang ditetapkan oleh syariat Allah. Maka tidak seorang pun yang dapat membatalkannya, dan ia merupakan hak-hak yang dijaga dan dipelihara dengan bermacam-macam jaminan, yaitu jaminan akidah dalam hati nurani setiap pribadi muslim yang mengabdi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan jaminan hati islami yang umum, yang tergambar pada seluruh masyarakat, khususnya para fuqaha dan para tokoh penjaga syariat, serta hakim-hakim yang adil dan kuat, yang kita lihat di antara mereka ada yang menegakkan hukum terhadap para pemimpin sekalipun untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang menzalimi ahli dzimmah.

Kita lihat Imam al-Auza'i berdiri bersama dengan sejumlah ahli dzimmah di Lebanon dalam menghadapi amir Abbasiyah di dekat khalifah. Kita lihat pula Imam Ibnu Taimiyah berbicara kepada raja Timur Lank tentang pembebasan para tawanan, lalu Timur Lank membebaskan tawanan yang muslim saja, tetapi Ibnu Taimiyah tidak bisa menerima kebijaksanaan ini sehingga dibebaskan pula golongan ahli dzimmah.

Hanya Kaum Muslim yang Melakukan Toleransi Tertinggi

Selanjutnya, *tasamuh diniy* (toleransi beragama) dan ideologi itu ada beberapa derajat dan tingkatan:

Tingkat *tasamuh* yang terendah ialah Anda berikan kebebasan orang yang berbeda agama dengan Anda untuk mengikuti agama dan akidahnya. Jangan Anda paksa dengan kekuatan agar dia memeluk agama Anda atau mengikuti mazhab Anda, sehingga jika ia menolak Anda akan menghukumnya dengan hukuman mati, atau Anda siksa, Anda penjarakan atau Anda usir, atau dengan hukuman dan ancaman lainnya; kemudian Anda biarkan ia mengikuti kepercayaannya tetapi tidak Anda beri kesempatan untuk melaksanakan kewajiban agama yang diwajibkan oleh akidahnya, dan menjauhi apa yang diyakininya haram menurut akidahnya.

Tingkat menengah ialah Anda berikan haknya untuk berkeyakinan mengikuti agama dan alirannya, kemudian Anda mempersempitnya dengan mengharuskannya meninggalkan sesuatu yang diyakininya wajib atau melakukan sesuatu yang diyakininya haram. Apabila orang Yahudi beriktikad haramnya bekerja pada hari Sabtu, maka dia tidak boleh dibebani tugas bekerja pada hari Sabtu, karena dia tidak mau bekerja pada hari itu disebabkan ia merasa bahwa bekerja pada hari itu adalah menyelisihi agamanya.[605]

Apabila orang Nasrani beriktikad wajibnya pergi ke gereja pada hari Ahad, maka ia tidak boleh dihalangi pergi ke gereja pada hari itu.

Sedangkan tingkatan *tasamuh* yang lebih tinggi lagi ialah Anda jangan mempersempit seseorang mengenai sesuatu yang diyakininya halal menurut agama atau alirannya, meskipun Anda beriktikad haram menurut agama atau mazhab Anda.

Demikianlah sikap kaum muslim terhadap ahli dzimmah yang berbeda agama dengan mereka, apabila mereka telah mencapai tingkat *tasamuh* yang paling tinggi.

Mereka harus menghormati segala sesuatu yang diyakini halal oleh orang nonmuslim menurut agamanya, dan hendaklah mereka (kaum muslim) memberikan kelapangan kepada nonmuslim mengenai hal ini, serta tidak mempersempitnya dengan melarang dan mengharamkannya. Tetapi mereka boleh saja mengharamkan hal itu demi menjaga peraturan dan agama negara, tetapi tidak boleh melontarkan tuduhan yang melebihi tuduhan fanatik atau sembrono, karena

[605] Di dalam kitab *Ghayatul-Muntaha* dan syarahnya dari kitab mazhab Hambali disebutkan: "Dan diharamkan mendatang- kan orang Yahudi pada hari Sabtu, dan pengharaman tetap berlaku untuknya, lalu oleh syara' dikecualikan bekerja dalam sewa-menyewa, berdasarkan hadits Nasa'i dan Tirmidzi yang disahkannya: 'Dan kamu orang Yahudi, khusus jangan melanggar hari Sabat.'" (2: 604)

sesuatu yang dihalalkan oleh suatu agama tidak wajib bagi pengikutnya untuk melakukannya.

Apabila agama Majusi memperbolehkan pengikutnya mengawini ibunya atau saudara perempuannya sendiri, maka yang bersangkutan boleh kawin dengan orang lain, dan yang demikian itu tidak dianggap salah. Demikian pula apabila agama Nasrani memperbolehkan pemeluknya memakan babi, maka boleh dia tidak memakan babi selama hidupnya, dan sebaliknya dia diperkenankan memakan daging sapi, kambing, atau burung.

Misalnya tentang khamar. Apabila sebagian kitab Masehi (Injil) memperbolehkannya, atau memperbolehkan minum khamar sedikit untuk memperbaiki usus besarnya, maka tidak berarti agama Masehi menganggapnya sebagai kewajiban bagi pemeluknya untuk meminum khamar.

Seandainya Islam mengatakan kepada orang-orang dzimmi: "Tinggalkanlah mengawini mahram, minum khamar, dan memakan babi, demi menghormati perasaan saudara-saudara Anda kaum muslim," maka yang demikian itu tidak dinilai sebagai suatu dosa bagi mereka jika mereka meninggalkan semua itu. Sebab jika mereka meninggalkan semua itu mereka tidak dianggap melakukan kemunkaran menurut agama mereka dan tidak pula dianggap merusak kewajiban suci. Namun begitu, Islam tidak pernah mengatakan demikian, dan tidak pernah mempersempit orang nonmuslim mengenai sesuatu yang diyakininya halal, dan sebaliknya Islam berkata kepada umatnya, "Biarkanlah mereka beserta agamanya."

Ruh Tasamuh (Toleransi) pada Kaum Muslim

Ada hal lain yang tidak termasuk dalam bingkai hak yang diatur oleh undang-undang, diputuskan oleh pengadilan, dan diinstruksikan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Yaitu ruh *tasamuh* (semangat toleransi) yang teraplikasikan dalam pergaulan yang bagus, sikap yang lemah lembut, memelihara kehidupan bertetangga, dan rasa kemanusiaan yang lapang yang berupa kebajikan, kasih sayang, dan ihsan, sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak cukup hanya dengan perundang-undangan dan pengadilan. Dan ruh (semangat) semacam ini hampir tidak dijumpai di luar masyarakat Islam.

Toleransi semacam ini tampak jelas misalnya dalam perkataan Al-Qur'an mengenai ayah-ibu yang musyrik yang berusaha mengeluarkan anaknya dari tauhid dan diajaknya kepada kemusyrikan.

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"... dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ..." **(Luqman: 15)**

Misalnya lagi anjuran Al-Qur'an untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang berbeda agama tetapi tidak memerangi kaum muslim karena agama, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 8.

Dan di dalam menyifati hamba-hamba Allah yang baik-baik, Al-Qur'an mengatakan:

> *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan."* **(al-Insan: 8)**

Sedangkan pada waktu ayat ini diturunkan, tidak ada tawanan kecuali orang-orang musyrik.

Di samping itu, di dalam menjawab kesamaran sebagian kaum muslim mengenai disyariatkannya infak kepada keluarga dan tetangga dari kalangan kaum musyrik yang terus saja dalam kemusyrikannya, Al-Qur'an berkata:

> *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah ..."* **(al-Baqarah: 272)**

Muhammad bin al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah dan penulis pendapat beliau, meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah mengirim harta benda kepada penduduk Mekah ketika mereka dilanda bahaya kelaparan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir mereka.[606] Hal ini dilakukan oleh Nabi saw., padahal penduduk Mekah pada waktu itu sikapnya sangat keras dan menyakiti beliau beserta para sahabat beliau.

Imam Ahmad dan asy-Syaikhani (Imam Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata:

---

606 *Syarah as-Sair al-Kabir*, juz 1, hlm. 144.

قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ.

"Ibuku datang (kepadaku) sedang dia seorang musyrik pada waktu kaum Quraisy sedang mengikat perjanjian.[607] *Lalu aku datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku sedang dia masih enggan masuk Islam, apakah boleh aku menyambung hubungan dengannya?' Beliau menjawab, 'Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.'"*[608]

Toleransi ini tampak jelas dalam pergaulan Rasulullah saw. terhadap Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Beliau mengunjungi mereka dan menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka, menjenguk mereka yang sakit, menerima dan memberi sesuatu kepada mereka.

Ibnu Ishaq mencatat dalam *as-Sirah* bahwa para utusan negeri Najran --yang beragama Nasrani-- ketika menghadap Rasulullah saw. di Madinah, mereka menemui beliau di masjid beliau setelah waktu asar. Maka tibalah waktu sembahyang mereka, lantas mereka sembahyang di masjid beliau. Lalu orang-orang pun hendak mencegahnya, tetapi Rasulullah saw. bersabda, "Biarkanlah mereka!" Lantas mereka menghadap ke timur dan melakukan sembahyang mereka.

Al-mujtahid Ibnul Qayyim mengomentari kisah ini di dalam *al-Hadyun Nabawi* lalu beliau mengemukakan permasalahan fiqih seperti berikut: "Diperbolehkannya kaum Ahli Kitab masuk ke dalam masjid kaum muslim ... dan dapatnya kaum Ahli Kitab melakukan sembahyang mereka di masjid, apabila hal ini terjadi secara insidental, tidak menjadi kebiasaan."[609]

---

[607] Yakni pada masa Perdamaian Hudaibiyah.

[608] *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Ibnu Katsir, juz 4, hlm. 349.

[609] *Zadul-Ma'ad*, juz 3, terbitan Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyyah.

Abu Ubaid meriwayatkan dalam *al-Amwal* dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Rasulullah saw. pernah bersedekah kepada keluarga Yahudi, maka berlakulah hal itu atas mereka.[610]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a.:

"Bahwa Nabi saw. pernah menjenguk orang Yahudi, dan menawarkan Islam kepadanya. Kemudian beliau keluar seraya mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka lantaran aku.'"
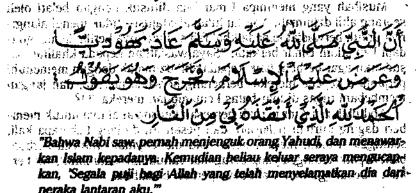
Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa ketika Nabi saw. wafat, baju besi beliau masih digadaikan pada seorang Yahudi untuk keperluan nafkah keluarga beliau, padahal beliau bisa saja meminjam (utang) kepada para sahabat --yang tidak mungkin mereka tidak meminjaminya-- tetapi dengan tindakannya itu beliau ingin mengajari umat beliau (dalam bertasamuh dengan golongan lain).

Nabi saw. pernah menerima hadiah-hadiah dari orang nonmuslim. Selain itu, baik pada waktu damai maupun perang, beliau pernah meminta bantuan kepada golongan nonmuslim yang kesetiannya dapat dijamin dan tidak ada kekhawatiran mereka akan melakukan kejahatan atau tipu daya.

Sikap tasamuh ini juga dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in dalam pergaulan mereka dengan orang-orang nonmuslim. Bahkan Umar r.a. menyuruh membantu kebutuhan hidup suatu keluarga Yahudi seumur hidupnya dengan harta baitulmal kaum muslim, kemudian beliau berkata, "Allah telah berfirman: 'Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin ....' **(at-Taubah: 60)**, sedangkan keluarga Yahudi ini termasuk orang-orang miskin dari kalangan Ahli Kitab."[611]

---

610 *Al-Amwal*, hlm. 613

611 *Al-Kharaj*, karya Abu Yusuf, hlm. 26. Lihat pula kitab saya *Fiqhuz-Zakah*, juz 2, hlm. 705-706.

Umar juga pernah pergi ke Syam dan melewati karantina kaum Nashara yang terkena penyakit lepra, lalu beliau menyuruh memberikan bantuan sosial kepada mereka dari harta baitulmal kaum muslim.

Musibah yang menimpa Umar --ia ditusuk dengan belati oleh seorang ahli dzimmah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi-- tidak menghalanginya untuk berwasiat kepada khalifah sesudahnya ketika ia menghadapi kematian. Umar berkata, "Saya wasiatkan kepada khalifah sesudahku agar berbuat baik kepada ahli dzimmah dengan memenuhi perjanjian kepada mereka, berperang bersama mereka, dan jangan membebani tugas di luar batas kemampuan mereka."[612]

Abdullah bin Amr pernah berpesan kepada anaknya untuk memberi daging kurban *(udhiyah)*, dan pesan itu diulang beberapa kali, sehingga si anak merasa heran dan menanyakan rahasia berbuat baik kepada tetangga yang beragama Yahudi ini. Lalu Ibnu Amr berkata, "Sesungguhnya Nabi saw. pernah bersabda:
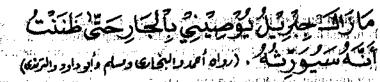
"Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan saling mewarisi."[613]

Selain itu, ketika Ummul Harits binti Abi Rabi'ah yang beragama Nasrani meninggal dunia, para sahabat Rasulullah saw. ikut mengantarkan jenazahnya.[614]

Begitu pula sebagian pembesar tabi'in, mereka memberikan bagian zakat fitrah kepada rahib-rahib Nashara dan mereka tidak memandangnya terlarang. Bahkan sebagian mereka --seperti Ikrimah, Ibnu Sirin, dan az-Zuhri-- berpendapat tentang bolehnya mem-

---

[612] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *ash-Shahih*; Yahya bin Adam dalam *al-Kharaj*, hlm. 74; dan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, juz 9, hlm. 206, "Bab al-Washiyyatu bi Ahlil-Kitab".

[613] HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi secara marfu'.

[614] *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, juz 5, hlm. 117.

berikan zakat (mal) kepada mereka.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia pernah ditanya tentang peruntukan sedekah. Lalu beliau menjawab, "Untuk ahli agamamu, kaum muslim, dan untuk ahli dzimmah ...."[615]

Al-Qadhi Iyadh mencatat di dalam *Tartib al-Madarik*: "Riwayat Daruquthni menceritakan bahwa Qadhi Ismail bin Ishaq[616] pernah kedatangan wazir Abdun bin Sha'id yang beragama Nasrani --yaitu wazir khalifah al-Mu'tadhid billah al-Abbasi-- lalu Qadhi menyambutnya, tetapi orang-orang yang menyaksikan hal itu mengingkarinya. Maka ketika wazir telah keluar, berkatalah Qadhi Ismail, "Saya telah mengetahui keingkaran kalian, padahal Allah telah berfirman:

> *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu ..."* (al-Mumtahanah: 8)

Dan laki-laki itu bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslim, yaitu menjadi perantara antara kita dengan khalifah al-Mu'tadhid, dan yang saya lakukan tadi termasuk kebaikan."[617]

Toleransi seperti ini juga tampak dalam sikap para imam dan fuqaha dalam membela ahli dzimmah dan menganggap harga diri serta kehormatan mereka seperti kehormatan kaum muslim. Saya telah sebutkan pula contoh tentang sikap dan pandangan Imam al-Auza'i dan Imam Ibnu Taimiyah dalam hal ini.

Untuk memperjelas permasalahan ini kiranya cukup memadai penjelasan yang cemerlang dari ahli fiqih ushuli al-Muhaqqiq Syihabuddin al-Qarafi dalam menerangkan makna kata *al-birr* (kebaikan/kebajikan) yang diperintahkan Allah kepada kaum muslim. Antara lain beliau mengatakan:

"... Menyayangi yang lemah di antara mereka, menutup lubang-lubang kemiskinannya, memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, berkata kepada mereka dengan lemah lembut namun bukan karena takut dan merasa rendah diri,

---

[615]Lihat, *Fiqhuz-Zakah*.

[616]Salah seorang ulama Malikiyah dan Qadhi Qudhat (Hakim Agung) Baghdad. Beliau wafat pada tahun 282 H. Lihat biografinya dalam *Tartibul-Madari*, juz 3, hlm. 166-181, terbitan Darul Hayat, Beirut, dengan tahqiq Dr. Ahmad Bukair Mahmud.

[617]*Ibid.*, hlm. 174.

ikut merasakan penderitaannya sebagai tetangga --di samping berusaha untuk menghilangkannya-- karena kelemahlembutan kita kepada mereka bukan karena takut dan tamak, dan mendoakannya mudah-mudahan mendapat petunjuk (untuk masuk Islam) dan menjadi orang yang berbahagia, menasihatinya dalam semua urusannya baik urusan agama maupun dunia, melindunginya ketika ada orang yang hendak mengganggunya, melindungi harta, keluarga, kehormatan, hak dan kepentingannya, membantunya untuk menolak kezaliman, membantunya untuk mendapatkan hak-haknya, dan sebagainya ...."[618]

Asas Pemikiran Tasamuh Kaum Muslim

Asas pandangan tasamuh yang menuntut kaum muslim dalam bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama berpijak pada pemikiran dan hakikat-hakikat yang cemerlang yang ditanamkan terpenting adalah:

1. Iktikad setiap muslim tentang kemuliaan manusia, apa pun agama, kebangsaan, dan warna kulitnya. Allah berfirman:

   "Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam (manusia) ...." **(al-Isra': 70)**

   Maka kemuliaan yang telah ditetapkan Allah ini menetapkan setiap orang mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi.

   Di antara contohnya ialah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa ada jenazah yang dibawa lewat di hadapan Nabi saw. lalu beliau berdiri untuk menghormatinya. Kemudian ada seseorang memberitahukan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi." Beliau menjawab dengan nada bertanya, "Bukankah ia juga manusia?"

   Ya, setiap jiwa (manusia) menurut Islam memiliki kehormatan dan kedudukan. Alangkah bagusnya sikap itu, alangkah bagusnya pandangan itu, alangkah bagusnya penafsiran dan alasannya itu!

2. Iktikad orang muslim bahwa perbedaan manusia dalam memeluk agama terjadi karena kehendak Allah, yang dalam hal ini telah

---

[618] *Al-Furuq*, juz 3, hlm. 15.

memberikan kepada makhluknya kebebasan dan ikhtiar (hak memilih) untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu:

> *"... maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir ...."* **(al-Kahfi: 29)**

> *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat."* **(Hud: 118)**

Seorang muslim berkeyakinan bahwa kehendak Allah tidak ada yang dapat menolaknya dan menundanya. Sebagaimana halnya bahwa Dia tidak menghendaki sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan dan hikmah, dimengerti oleh manusia ataupun tidak dimengerti. Karena itu, orang muslim tidak pernah memikirkan untuk memaksa seluruh manusia agar semuanya menjadi muslim. Bagaimana mereka akan berpikir demikian sedangkan Allah sendiri pernah berfirman kepada Rasul-Nya yang mulia:
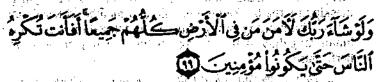
> *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"* **(Yunus: 99)**

3. Orang muslim tidak ditugasi menghisab orang kafir atas kekafirannya, atau menghukum orang-orang yang sesat karena kesesatannya. Persoalan ini bukan menjadi tugasnya, dan berlakunya ancaman bukanlah di dunia, tetapi hisabnya adalah pada hari perhitungan *(yaumul-hisab)*, dan balasannya akan diberikan kepada mereka pada hari pembalasan *(yaumuddin)*. Allah berfirman:

   > *"Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: 'Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan.' Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya."* **(al-Hajj: 68-69)**

Dan Allah berfirman kepada Rasul-Nya mengenai urusan Ahli Kitab:

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)." **(asy-Syura: 15)**

Dengan demikian, legalah hati seorang muslim, sebab ia tidak menjumpai pertentangan antara iktikad (sebagai muslim) dengan kekafiran orang kafir, dan antara tuntutan agar ia berbuat baik dan adil kepadanya dengan pengakuannya terhadap agama dan iktikadnya yang dilihatnya.

4. Keimanan orang muslim bahwa Allah menyuruh berlaku adil dan menyukai perbuatan adil serta menyerukan akhlak yang mulia meskipun terhadap kaum musyrik, dan membenci kezaliman serta menghukum orang-orang yang bertindak zalim, meskipun kezaliman yang dilakukan seorang muslim terhadap orang kafir. Allah berfirman:

"... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ...." **(al-Ma'idah: 8)**

Dan Rasulullah saw. bersabda:
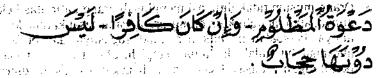
"Doa orang yang dianiaya itu --meskipun ia seorang kafir-- tidak akan terhalang (pasti dikabulkan)." **(HR Ahmad dalam Musnadnya)**

Sesungguhnya toleransi Islam terhadap golongan nonmuslim merupakan toleransi yang tidak ada tolok bandingnya dalam seja-

rah, khususnya kepada Ahli Kitab. Lebih khusus lagi jika mereka sama-sama menjadi warga negara di dalam suatu darul Islam, apalagi jika mereka sama-sama berkebangsaan Arab dan berbicara dengan bahasa Al-Qur'an.

Wasiat Nabi Saw. kepada Bangsa Qibthi Mesir

Bangsa Qibthi Mesir mempunyai posisi dan kedudukan khusus yang berbeda dengan yang lain. Rasulullah saw. telah mengeluarkan wasiat khusus untuk mereka, yang dimengerti oleh akal pikiran setiap muslim dan ditempatkannya dalam lubuk hatinya.

Ummul Mukminin Ummu Salamah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ketika akan wafat, beliau berwasiat dengan mengatakan:

اللهَ، اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُونَ لَكُمْ عُدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam mempergauli bangsa Qibthi Mesir, karena kamu akan mengalahkan mereka, dan mereka akan menjadi kekuatan dan pembantu bagi kamu dalam berjuang fi sabilillah."[619]

Di dalam hadits lain dari Abu Abdur Rahman al-Habli --Abdullah bin Yazid-- dan Amr bin Harits bahwa Rasulullah saw. bersabda:
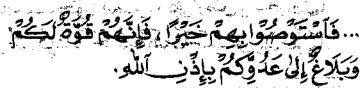
"... maka berpesanlah yang baik mengenai mereka, karena mereka akan menjadi kekuatan bagimu, dan menjadi bekal bagimu untuk mengalahkan musuhmu dengan izin Allah."

---

[619]Dimuat oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz-Zawaid*, juz 10, hlm. 62. Beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya sahih."

Yang dimaksud dengan "mereka" dalam hadits ini adalah bangsa Qibthi Mesir.[620]

Fakta sejarah membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah saw. itu. Orang-orang Qibthi telah menyambut kedatangan kaum muslim yang menaklukkan negeri mereka dan membuka hati mereka, meskipun bangsa Romawi yang telah lebih dahulu menguasai mereka beragama Nasrani seperti mereka. Bangsa Qibthi telah memeluk agama Allah dengan berbondong-bondong, sehingga sebagian gubernur Bani Umayah mewajibkan jizyah kepada orang yang masuk Islam di antara mereka, karena banyaknya yang memeluk Islam. Kemudian Mesir menjadi pintu Islam untuk memasuki seluruh Afrika, serta menjadi penopang dan pembela-pembela dalam perjuangan fi sabilillah.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Dzar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا.

"Sesungguhnya kamu akan menaklukkan negeri yang di sana disebutkan qirath.[621] Karena itu berpesanlah dengan kebaikan untuk penduduknya, karena mereka memiliki jaminan dan hubungan kekeluargaan."

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal:
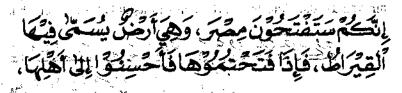
[620] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya sebagaimana diterangkan dalam *al-Mawarid*, (2315). Al-Haitsami mengatakan dalam kitabnya juz 10, hlm. 64, sebagai berikut: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya sahih."

[621] *Qirath* ialah satu bagian dari bagian-bagian dirham, dinar, dan sebagainya. Bangsa Mesir banyak mempergunakannya dan membicarakannya, bahkan mereka selalu menisbatkan tempat wisata dan pembuatan perhiasan emas dan lain-lainnya, yang setiap satuannya dapat dibagi menjadi 24 *qirath*.

فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا.

"Sesungguhnya kamu akan menaklukkan Mesir, dan ia adalah negeri yang disebut-sebut qirath padanya. Apabila kamu telah berhasil menaklukkannya (mengusir penjajah dari negeri itu) maka bersikap baiklah kepada penduduknya, karena mereka mempunyai jaminan dan hubungan kekeluargaan." Atau beliau bersabda: "Jaminan dan perbesanan."[622]

Para ulama mengatakan, "Hubungan kekeluargaan yang mereka miliki ialah karena Hajar ibu Nabi Ismail a.s. adalah dari golongan mereka. Sedangkan hubungan perbesanan dikarenakan Mariyah (al-Qibthiyah) ibu Ibrahim putra Rasulullah saw. juga berasal dari golongan mereka."[623]

Maka tidak mengherankan jika Imam Nawawi menyebutkan hadits ini dalam kitab beliau *Riyadhush-Shalihin* pada "Bab Birrul Walidaini wa Shilatul-Arham" sebagai isyarat kepada rahim (kekeluargaan) yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk disambung antara kaum muslim dengan penduduk Mesir, sekalipun sebelum mereka masuk Islam.

Diriwayatkan pula dari Ka'ab bin Malik al-Anshari, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ دَمًا وَرَحِمًا.

"Apabila negeri Mesir telah dapat ditaklukkan, maka berpesanlah dengan kebaikan terhadap bangsa Qibthi, karena mereka mempunyai hubungan darah dan kekeluargaan."

Dan dalam satu riwayat disebutkan dengan lafal:

إِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، يَعْنِي أَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ.

---

[622] *Shahih Muslim*, nomor 2543, "Bab Washiyah an-Nabi Saw. bi Ahli-Mishr"; dan *Musnad Ahmad*, juz 5, hlm. 174.

[623] *Riyadhush-Shalihin*, hadits nomor 334, terbitan al-Maktab al-Islami.

"Sesungguhnya mereka mempunyai jaminan dan hubungan kekeluargaan." Yakni, Ibu Ismail (Nabi Ismail r.a.) itu dari golongan mereka."[624]

Di sini Rasulullah saw. memberikan hak kepada bangsa Qibthi lebih banyak daripada bangsa lainnya. Dengan demikian mereka mempunyai jaminan, yakni perlindungan dari Allah, Rasul-Nya, dan jamaah kaum muslim, yaitu perlindungan yang harus dijaga dan dipelihara.

Selain itu, mereka mempunyai hubungan kekeluargaan, darah, dan kekerabatan (dengan kaum muslim) yang tidak dimiliki oleh kaum lain, karena Hajar —ibu Nabi Ismail a.s. bapak bangsa Arab Musta'ribah (yang berasal dari bangsa non-Arab)— berasal dari golongan mereka. Demikian pula Mariyah al-Qibthiyah, ia menjadi sebab hubungan tersebut, karena dari perkawinannya dengan Rasulullah ia mempunyai putra yang bernama Ibrahim.

5
TAHAP-TAHAP MENGUBAH KEMUNKARAN DAN KAPAN DIPERBOLEHKAN MENGUBAH KEMUNKARAN DENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN?

Pertanyaan:

Saat-saat ini terjadi perdebatan seru mengenai persoalan penting dan riskan, yaitu masalah mengubah kemunkaran dengan kekuatan, siapa yang berwenang melakukannya, dan kapan hal itu diperbolehkan?

Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk mengubah kemunkaran dengan kekuatan hanyalah pemerintah,

---

[624]Al-Haitsami (10: 62), dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dengan dua isnad dan perawi salah satu isnadnya adalah perawi-perawi sahih, sebagaimana Hakim meriwayatkannya dengan isnad kedua serta disahkannya menurut syarat Syaikhani, dan disetujui oleh Dzahabi (2: 753)." Sedangkan menurut Zuhri: "Kekeluargaan itu karena ibu Ibrahim dari golongan mereka."

maksudnya bahwa hal ini menjadi tugas negara/pemerintah, bukan tugas perseorangan. Sebab, jika tidak demikian akan berakibat fatal dan dapat menimbulkan bermacam-macam fitnah yang tidak akan diketahui kesudahannya kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan sebagian lagi beranggapan bahwa hal ini merupakan hak bahkan merupakan kewajiban setiap muslim, berdasarkan hadits Nabawi yang sahih yang menyatakan:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya; dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya, dan yang demikian itu (dengan hati) merupakan selemah-lemah iman."[625]

Hadits tersebut menetapkan *taghyir* (pengubahan) sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang melihat kemunkaran: pertama-tama ia harus mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, tetapi mengubah dengan hati merupakan selemah-lemah iman. Maka bagi orang yang mampu melakukannya dengan iman yang paling kuat, mengapa ia rela melakukannya dengan iman yang paling lemah?

Inilah yang mendorong anak-anak muda yang penuh semangat untuk mengubah kemunkaran yang dilihatnya dengan tangannya, tanpa menghiraukan bagaimana akibatnya nanti, karena pemerintah atau negara sendiri kadang-kadang menjadi pelaku kemunkaran atau pelindungnya, terkadang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan kewajiban, menyia-nyiakan hukum, melanggar hak, atau mempromosikan kebatilan. Karena itu setiap orang berkewajiban meluruskan yang melenceng ini dengan kemampuan dan kekuatannya; jika mereka disakiti maka mereka

---

[625]HR Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abi Sa'id al-Khudri.

disakti karena membela agama Allah, dan jika mereka dibunuh maka mereka dibunuh karena berjuang fi sabilillah dan mereka menjadi syuhada' yang akan berdampingan dengan Hamzah bin Abdul Muththalib, penghulu para syuhada', sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Hal in menjadi kabur bagi kebanyakan orang, khususnya para pemuda yang peduli terhadap agamanya dan memiliki ghirah yang besar. Lebih-lebih yang mengemukakan pendapat pertama dan membelanya adalah sebagian ulama yang oleh masyarakat digelari dengan sebutan "ulama penguasa dan pelayan polisi", sehingga perkataan mereka tidak diterima (tidak dihargai).

Sedangkan pendukung pendapat kedua adalah orang-orang muda yang kadang-kadang dituduh ngawur dan ceroboh, memperturutkan perasaan, dan hanya mengambil zahir nash tanpa menghubungkan antara yang satu dengan lainnya.

Kami berharap Ustadz dapat meluangkan sebagian waktu untuk membicarakan masalah ini, sehingga jelas bagi kami mana pendapat yang lebih tepat, atau barangkali keduanya benar, atau pendapat lain lagi yang benar.

Semoga Allah meluruskan pena Ustadz untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Amin.

Jawaban:

Di antara kewajiban yang asasi dalam Islam ialah kewajiban melakukan amar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran), suatu kewajiban yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu dari dua unsur pokok keutamaan dan kebaikan umat Islam ini:
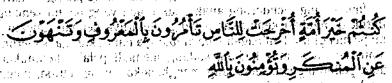
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ..." **(Ali Imran: 110)**

Di antara ciri utama orang-orang mukmin menurut pandangan Al-Qur'an ialah:

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah ...." **(at-Taubah: 112)**

Sebagaimana halnya Al-Qur'an memuji orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak mau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Firman Allah:

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." **(al-Ma'idah: 78-79)**

Dengan demikian, seorang muslim bukanlah semata-mata baik terhadap dirinya sendiri, melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan serta hidup di lingkungan khusus, tidak menghiraukan yang dilihatnya mengerut dan terbengkalai di depannya, serta tidak mempedulikan kejelekan yang bersarang dan menetas di sekelilingnya. Tetapi orang muslim yang benar-benar muslim ialah orang yang saleh (bagus) pada dirinya dan sangat antusias untuk memperbaiki orang lain. Dialah yang digambarkan oleh surat yang pendek dalam Al-Qur'an, yaitu surat al-Ashr:

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." **(al-Ashr: 1-3)**

Maka tidak ada keselamatan bagi orang muslim dari kerugian dunia dan akhirat kecuali dengan melakukan *tawashi bil-haq* (nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran) dan *tawashi bishshabr* (nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran), yang biasa diistilahkan dengan *amar bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar*. Dengan demikian, ia akan menjadi salah seorang penjaga kebenaran dan kebaikan pada umat ini.

Maka setiap kemunkaran yang terjadi pada suatu masyarakat muslim hanyalah disebabkan oleh kelengahan masyarakat muslim

itu sendiri, atau karena kelemahan dan centang-perenangnya mereka sendiri. Karena itu kehidupan mereka tidak stabil dan tidak harmonis, tidak merasa aman, dan tidak dapat merasakan kenikmatan syariat sama sekali.

Kemunkaran —apa pun bentuknya— hidup sebagai buronan dalam lingkungan yang islami, seperti penjahat yang divonis hukuman mati atau penjara seumur hidup, yang kadang-kadang hidup dan berpindah-pindah, tetapi dia senantiasa menunggu eksekusi, lebih-lebih dari masyarakat.

Jika demikian, seorang muslim tentulah dituntut untuk memerangi dan memburu kemunkaran, sehingga ia tidak tercatat secara tidak hak (tidak benar) di tanah yang bukan tanahnya, di negeri yang bukan negerinya, dan di tengah-tengah kaum yang bukan ahlinya.

Karena itu datanglah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi saw., beliau bersabda:
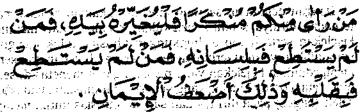
"Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Maka barangsiapa yang tidak mampu (mengubah dengan tangannya), hendaklah (mengubahnya) dengan lisannya; dan barangsiapa yang tidak mampu (mengubahnya dengan lisannya) hendaklah (mengubahnya) dengan hatinya, tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemah iman."[626]

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengubah kemunkaran merupakan hak setiap muslim yang melihatnya, bahkan merupakan kewajiban baginya.

Dalilnya ialah bahwa lafal مَنْ (barangsiapa) dalam frase مَنْ رَأَى (barangsiapa yang melihat) adalah lafal umum, sebagaimana dikata-

[626] HR Muslim dalam *Shahih*-nya pada "Kitab al-Iman" dari Abu Sa'id al-Khudri.

kan oleh para ulama ushul, ia bersifat umum, meliputi semua orang yang melihat kemunkaran, baik sebagai penguasa maupun rakyat. Rasulullah saw. bersabda kepada kaum muslim secara keseluruhan dengan perkataan مَنْ رَأَى مِنْكُمْ (barangsiapa di antara kamu), dengan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka, sejak para sahabat, orang-orang sesudahnya dari generasi umat ini hingga datangnya hari kiamat.

Beliau adalah imam, pemimpin, dan hakim bagi umat ini, namun beliau menyuruh atau memerintahkan orang lain --yang notabene bukan pemimpin, bukan penguasa, bukan hakim-- yang melihat kemunkaran agar mengubahnya dengan tangannya manakala mereka mampu melakukannya. Hal ini tampak dalam penggalan sabda beliau saw.:

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran."

Syarat-syarat Mengubah Kemunkaran

Yang dituntut dari seorang muslim --atau kelompok muslim-- ketika mengubah kemunkaran ialah memelihara syarat-syarat yang harus dipenuhi dan yang ditunjuki oleh lafal-lafal hadits.

Syarat Pertama: Perkara itu Disepakati Keharamannya

Maksudnya, perkara itu harus perkara "munkar" yang sebenarnya, yakni kemunkaran yang dituntut untuk mengubahnya dengan tangan, kemudian dengan lisan, baru kemudian dengan hati apabila tidak mampu dengan kedua cara tersebut. Padahal tidaklah sesuatu itu dikatakan "munkar" kecuali sesuatu yang "haram", yang Syari' (Pembuat syariat) menuntut dengan tuntutan yang pasti untuk meninggalkannya, yang pelakunya berhak mendapatkan siksa dari-Nya, baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang maupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, baik yang termasuk dosa kecil maupun dosa besar --terhadap dosa-dosa kecil ini orang sering kali bertindak gegabah, tidak seperti terhadap dosa besar. Allah berfirman:

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." **(an-Nisa': 31)**

Dan Rasulullah saw. bersabda:
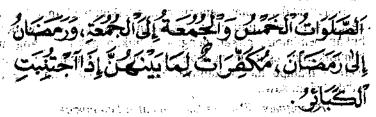
***"Shalat lima waktu, shalat Jum'at hingga shalat Jum'at berikutnya, dan puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa (kecil) di antaranya, apabila dijauhi dosa-dosa besar."*[627]**

Jika demikian, mengerjakan perkara-perkara makruh dan meninggalkan perkara sunnah atau mustahab tidaklah termasuk dalam kategori munkar. Dalam beberapa hadits sahih diriwayatkan bahwa pernah ada orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang apa yang difardhukan Allah kepadanya dalam Islam, lalu Rasulullah saw. menyebutkan beberapa kewajiban seperti shalat (lima waktu), zakat, dan puasa (Ramadhan). Setelah tiap-tiap kewajiban itu disebutkan, orang tersebut bertanya, "Apakah ada kewajiban lain lagi atas diri saya?" Maka Rasul menjawab, "Kecuali jika kamu mau melakukan *tathawwu'* (ibadah sunnah)," setelah kewajiban-kewajiban itu selesai disebutkan, orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambah dan menguranginya." Lalu Rasulullah saw. bersabda:

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.

[627] HR Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah.

"Dia beruntung kalau dia benar, atau dia akan masuk surga jika dia benar."[628]

Dalam hadits lain beliau bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Barangsiapa yang ingin melihat seorang ahli surga, maka hendaklah melihat orang ini."[629]

Oleh sebab itu, kemunkaran tersebut harus sudah mencapai tingkat "haram", dan munkar secara syar'i yang hakiki. Artinya, kemunkarannya ditetapkan berdasarkan nash syara' yang tegas dan jelas, atau berdasarkan kaidah-kaidahnya yang qath'i, yang ditunjuki oleh keputusan-keputusan *juz'iyyah syar'iyyah* setelah dilakukan penyelidikan.

Selain itu, kemunkaran tersebut tidak semata-mata berdasarkan pemikiran atau ijtihad yang mungkin benar dan mungkin salah, yang kadang-kadang berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi, dan kondisi. Juga harus sudah disepakati bahwa hal itu merupakan perkara yang munkar. Adapun jika masih diperselisihkan oleh para ulama mujtahid zaman dulu atau sekarang --sebagian mereka memperbolehkan dan sebagian lagi melarang-- maka hal ini tidak termasuk dalam wilayah "kemunkaran" yang wajib diubah dengan tangan, lebih-lebih bagi perseorangan.

Apabila para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum menggambar (fotografi), menyanyi/nyanyian dengan instrumen atau tanpa instrumen, hukum membuka wajah dan tangan bagi wanita, hukum perempuan menjadi hakim dan sebagainya, menetapkan puasa dan hari raya dengan melihat bulan sabit di kawasan lain, dengan mata telanjang, dengan teleskop, dengan hisab, atau masalah-masalah lain yang diperselisihkan sejak dulu hingga kini, maka tidak diperkenankan seorang atau kelompok muslim menganggap benar terhadap salah satu dari dua atau beberapa pendapat yang diperselisihkan itu

---

[628] Muttafaq 'alaih dari Thalhah bin Ubaidillah.
[629] Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah.

dan memaksakannya kepada orang lain dengan kekerasan.

Bahkan pendapat jumhur dan golongan mayoritas pun tidak dapat menggugurkan pendapat golongan minoritas dan tidak boleh mengabaikannya, meskipun yang berbeda pendapat itu hanya satu orang --asalkan ia termasuk ahli ijtihad. Betapa banyak suatu pendapat yang ditinggalkan pada suatu waktu, tetapi pada waktu yang lain menjadi terkenal.

Juga betapa banyak pendapat seorang faqih yang dilemahkan, kemudian datang orang yang membenarkan, mengesahkan, membela, dan menguatkannya sehingga menjadi pendapat yang *mu'tamad* (dijadikan pegangan) dan difatwakan. Misalnya, pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai talak dan urusan keluarga, yang karenanya beliau mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya, dan selama beberapa abad sesudah beliau wafat pendapat-pendapat beliau selalu diperangi. Tetapi, kemudian Allah menyediakan orang yang menyebarluaskan dan membelanya, sehingga menjadi acuan fatwa-fatwa, peradilan, dan perundang-undangan dalam banyak negara Islam.

Kemunkaran yang wajib diubah dengan kekuatan haruslah kemunkaran yang jelas dan terang, yang telah disepakati imam-imam kaum muslim bahwa hal itu memang munkar, yang karenanya akan membuka pintu keburukan yang tidak ada akhirnya, sehingga setiap orang yang melihatnya pasti ingin mengajak manusia untuk menanggulanginya dengan menggunakan kekuatan.

Di beberapa daerah Islam terdapat kelompok pemuda yang penuh semangat untuk menghancurkan tempat-tempat penjualan "boneka dan permainan" untuk anak-anak, karena menurut mereka semua itu adalah berhala, dan menggambar makhluk bertubuh termasuk dosa besar. Ketika dijelaskan kepada mereka bahwa para ulama sejak dulu memperbolehkan mainan anak-anak, karena dengan menjadikannya mainan berarti meremehkan gambar atau boneka itu dan meniadakan penghormatan kepadanya, maka para pemuda tersebut berkata, "Itu adalah boneka-boneka yang berbeda dengan boneka-boneka ini, yang dapat membuka dan menutup matanya."

Namun, ketika dikatakan kepada mereka bahwa anak-anak itu sering melempar-lemparkan boneka-boneka tersebut ke kanan dan ke kiri, melepaskan tangan dan kakinya, dan tidak mengagungkan atau menyucikannya, mereka tidak dapat memberikan jawaban.

Selain itu, di beberapa negara Islam lainnya pemuda-pemuda berusaha menutup restoran-restoran dan kedai-kedai air buah dan kopi

dengan menggunakan kekuatan, ketika sebagian kawasan Islam telah mengumumkan sudah dimulai puasa dan bulan sudah kelihatan. Maka pemuda-pemuda yang penuh semangat itu memandang bahwa Ramadhan telah tiba, karena itu tidak boleh berbuka dengan terang-terangan.

Misalnya lagi yang dilakukan sebagian pemuda muslim yang penuh ghirah di Mesir dalam salah satu Idul Fitri. Ketika itu di Mesir secara syar'i (menurut pandangan syar'i) dikuatkan belum masuknya bulan Syawal, karena berdasarkan ilmu falak mustahil hilal (bulan sabit tanggal satu Syawal) terlihat pada malam itu dan tidak mungkin hilal dapat dilihat di Mesir. Namun begitu, sebagian daerah mengumumkan telah melihat hilal, lantas mereka langsung berbuka (tidak berpuasa) dan mengumandangkan syi'ar-syi'ar Idul Fitri sendiri dengan menentang pemerintah dan mayoritas umat, dan karena kecerobohannya itu terjadilah bentrokan dengan alat-alat keamanan tanpa ada alasan yang membenarkannya.

Menurut pendapat saya, mereka telah melakukan sejumlah kesalahan:

Pertama, bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang cara menetapkan hilal, di antaranya ada yang menganggap cukup dengan kesaksian seorang, ada yang mensyaratkan dua orang saksi (yang melihat hilal), dan ada pula yang mensyaratkan udaranya (cuacanya) harus cerah dan banyak orang yang menyaksikannya, dan masing-masing fuqaha mempunyai dalil dan cara pandang sendiri-sendiri.

Maka tidak boleh memaksa orang lain mengikuti satu mazhab, kecuali dari penguasa.

Kedua, mereka juga berbeda pendapat mengenai *mathla'* (wilayah geografis berlakunya rukyah), apakah terlihatnya bulan di suatu kawasan geografis tertentu mengikat/berlaku bagi kawasan lain atau tidak? Sedangkan sejumlah mazhab berpendapat bahwa setiap negara mempunyai rukyah tersendiri, dan rukyah di suatu negara tidak mengikat bagi negara lain. Ini adalah mazhab Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya, sebagaimana yang terkenal dari hadits Kuraib dalam *Shahih Muslim.*

Ketiga, bahwa keputusan imam (penguasa) atau qadhi (hakim) mengenai masalah-masalah khilafiyah dapat menghilangkan perselisihan dan mengikat umat untuk mengikutinya.

Karena itu, apabila penguasa syar'iyah telah mengambil pendapat seorang imam atau ijtihad suatu mazhab mengenai masalah-masa-

lah ini, maka keputusan penguasa itu wajib diikuti, dan tidak boleh memisahkan diri dari barisan.

Juga telah saya katakan dalam beberapa fatwa saya: "Apabila kita tidak sampai dapat mempersatukan seluruh kaum muslim dalam masalah puasa dan berhari raya, maka minimal setiap satu negara hendaklah bersatu mengenai syiar-syiar mereka. Maka tidak dapat diterima sama sekali jika penduduk suatu negara terpecah menjadi dua: satu golongan masih berpuasa dan satu golongan lain sudah berhari raya.

Namun begitu, kekeliruan dalam ijtihad pemuda-pemuda yang mukhlis ini tidak perlu diluruskan dengan kekerasan, tetapi hendaknya dengan diberi pengertian.

Syarat Kedua: Kemunkaran itu Dilakukan dengan Terang-terangan

Maksudnya, kemunkaran tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan kelihatan oleh umum. Adapun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan ditutup pintunya, maka tidak boleh seseorang memata-matainya atau mengintipnya dengan memasang alat perekam atau kamera secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara menyamar (berpura-pura ikut melakukan kemunkaran itu dengan maksud untuk mengetahuinya).

Hal ini ditunjuki oleh lafal hadits: "Barangsiapa di antara kamu 'melihat' kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya ...." Pengubahan ini disandarkan pada melihat 'kemunkaran dan menyaksikannya', bukan karena mendengar dari orang lain.

Hal ini juga disebabkan Islam menyerahkan hukuman orang yang melakukan kemunkaran dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan itu kepada Allah Ta'ala untuk menghisabnya di akhirat, dan tidak memberi jalan kepada seorang pun di dunia (untuk menghukumnya) sehingga jelas lembarannya dan terbuka tirainya.

Sehingga hukuman Ilahi itu banyak diringankan bagi orang yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak menampakkan maksiatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih:

> ***"Semua umatku dimaafkan kecuali yang melakukan kemaksiatannya (dengan terang-terangan)."***[630]

---

[630]HR Thabrani dalam *al-Ausath* dari hadits Abi Qatadah, dan as-Suyuthi memberinya tanda sahih. (*Mukhtashar Syarah al-Jami' ash-Shaghir*, juz 2, hlm. 153). (Penj.)

Oleh karena itu, tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan terhadap kemunkaran-kemunkaran yang tersembunyi --dan sebagai pengantarnya adalah kemaksiatan hati seperti riya, nifak, *kibr* (sombong), hasad, bakhil, teperdaya *(ghurur)*, dan sebagainya-- meskipun oleh agama dinilai sebagai dosa besar. Asalkan hal yang dimaksud tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, maka tidak ada kekuasaan bagi seseorang untuk menghukumnya. Karena kita disuruh menghukum menurut zahirnya, sedangkan batinnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala.

Di antara peristiwa menarik yang mengindikasikan hal ini ialah yang dialami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam "Kitab al-Amr bilma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar" dari kitab *al-Ihya'*, bahwa Umar pernah memanjat tembok rumah seseorang, lalu dilihatnya keadaan yang tidak baik sehingga beliau mengingkarinya. Tetapi pemilik rumah itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika saya telah bermaksiat (melanggar) kepada Allah dalam satu segi, maka engkau telah melanggarnya dari tiga segi." Umar bertanya, "Apakah itu?" Orang itu menjawab, "Allah berfirman, 'dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain' **(al-Hujurat: 12)**, tetapi engkau telah mencari-cari kesalahan. Allah telah berfirman: 'dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya' **(al-Baqarah: 189)**, tetapi engkau naik dari atap. Allah juga berfirman: 'janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya' **(an-Nur: 27)**, sedangkan engkau tidak mengucapkan salam." Lalu Umar meninggalkannya dan mensyaratkannya bertobat.[631]

Syarat Ketiga: Kemampuan Bertindak untuk Mengubah Kemunkaran

Maksudnya, orang yang hendak mengubah kemunkaran harus memiliki kemampuan bertindak --baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain-- untuk mengubah kemunkaran dengan menggunakan kekuatan. Artinya, ia memiliki kekuatan materiil dan spiritual yang memungkinkannya menghilangkan kemunkaran dengan mudah.

---

[631] *Al-Ihya'*, juz 7, hlm. 1217, terbitan Asy-Sya'b, Kairo.

Syarat ini juga diambil dari hadits Abu Sa'id di atas, karena Nabi saw. bersabda:

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

"Maka barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dengan lisannya."

Maksudnya, barangsiapa yang tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka hendaklah ia tinggalkan hal itu dan menyerahkannya kepada yang memiliki kemampuan atau kekuasaan, sedangkan ia cukup mengubah dengan lisan dan keterangan, kalau ia mampu. Biasanya, yang mempunyai kemampuan ialah 'penguasa' di wilayah kekuasaannya, seperti suami terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya yang menjadi tanggungan dan pemeliharaannya, ketua suatu perkumpulan di dalam perkumpulannya, pemerintah yang ditaati dalam batas-batas pemerintahan dan kekuasaannya serta kemampuannya,[632] dan sebagainya.

Saya katakan "kekuatan materiil atau spiritual", karena kekuasaan suami terhadap istri atau ayah terhadap anak-anaknya bukanlah disebabkan kekuatan materiil yang dimilikinya, melainkan karena kehormatan dan wibawanya yang menjadikan setiap ucapannya dilaksanakan dan perintahnya ditaati.

Bila Kemunkaran itu dari Pemerintah

Ada suatu kesulitan bila kemunkaran itu datangnya dari pihak pemerintah atau negara yang memegang kendali kekuatan materiil dan militer, apa yang harus dilakukan seseorang baik individu maupun kelompok untuk mengubah kemunkaran yang dilakukan penguasa atau pihak lain yang dilindunginya?

Jawabannya: mereka harus memiliki kekuatan yang mampu melakukan perubahan tersebut, dan pada zaman kita sekarang ini kekuatan yang dimaksud adalah salah satu dari tiga macam berikut ini:

Pertama: kekuatan angkatan bersenjata, yang menjadi sandaran bagi kebanyakan negara pada zaman sekarang —lebih-lebih bagi

[632]Yakni di antara penguasa ada yang tidak mampu melakukan sesuatu dalam pemerintahannya sendiri, dan kita lihat Umar bin Abdul Aziz tidak mampu mengembalikan urusan kepada permusyawaratan di antara kaum muslim, lepas dari sistem kewarisan (turun-temurun, keturunan).

dunia ketiga -- untuk menegakkan kekuasaannya dan melaksanakan politiknya serta membungkam musuh-musuhnya dengan besi dan api (senjata). Maka yang menjadi pilar kekuatan bagi pemerintahan semacam ini bukanlah kekuatan logika, tetapi logika kekuatan. Maka barangsiapa yang memiliki kekuatan seperti ini dapatlah ia memukul setiap gerakan yang menginginkan perubahan, sebagaimana yang kita lihat di berbagai negara, dan yang terakhir adalah di negara Cina dalam memadamkan pergerakan para mahasiswa yang menuntut kebebasan.

Kedua: majelis atau dewan perwakilan, yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan, atau mengubahnya, sesuai dengan persetujuan suara terbanyak, sebagaimana yang berlaku dalam sistem demokrasi. Maka barangsiapa yang menguasai suara mayoritas di bawah naungan sistem demokrasi yang sebenarnya, bukan yang palsu, niscaya dia dapat melakukan perubahan terhadap segala kemunkaran yang dilihatnya melalui perundang-undangan yang berlaku sehingga menteri, kepala pemerintahan, atau kepala negara tidak dapat mengelak dengan mengatakan "tidak".

Ketiga: kekuatan massa yang besar yang menyerupai ijma', yang jika bergerak tidak ada seorang pun yang mampu menghadapinya dan membendung jalannya, karena mereka bagaikan gelombang laut yang besar atau banjir raksasa. Mereka tidak dapat dihalangi oleh apa pun, termasuk kekuatan bersenjata sendiri yang merupakan bagian dari massa tersebut, dan massa ini adalah keluarganya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya.

Dengan begitu, barangsiapa yang tidak memiliki salah satu dari ketiga kekuatan ini hendaklah ia bersabar, tabah, dan bersiap siaga, sehingga ia memilikinya. Dan hendaklah ia melakukan perubahan dengan lisan, tulisan, dakwah, nasihat-nasihat, dan pengarahan-pengarahan, sehingga ia dapat menguasai opini publik yang kuat yang menuntut perubahan kemunkaran, dan hendaklah ia berusaha mendidik serta menyiapkan generasi yang andal dan beriman yang mampu mengemban tugas mengubah kemunkaran. Inilah yang diisyaratkan oleh hadits Abu Tsa'labah al-Husyani ketika ia bertanya kepada Nabi saw. tentang ayat:
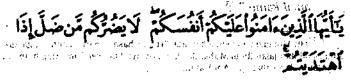
***"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada dirimu apabila kamu telah mendapat petunjuk..."* (al-Mâ'idah: 105)**

Lalu Nabi saw. bersabda kepadanya:

بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّابِرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ كَعَمَلِكُمْ (رواه الترمذي)

***"Bahkan, hendaklah kamu saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan saling mencegah dari yang munkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan sudah dipatuhi, hawa nafsu diperturutkan, keduniaan lebih diutamakan, dan masing-masing orang mengunggulkan dan mengagumi pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu jaga dirimu sendiri secara khusus dan biarkanlah orang banyak. Karena di belakang kamu nanti akan ada hari-hari yang pada waktu itu orang yang sabar bagaikan orang yang memegang bara api. Orang yang beramal saleh pada waktu itu mendapatkan pahala seperti pahala lima puluh orang yang beramal saleh seperti amal kamu."*[633]**

[633] HR Tirmidzi dan beliau berkata, "Hadits hasan gharib sahih." Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Ibnul Mubarak. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dari Utbah bin Abi Hakim.

Dalam beberapa riwayat disebutkan:

وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ - أَيْ لَا طَاقَةَ - لَكَ بِهِ

"Dan kamu lihat perkara yang kamu tidak punya dua tangan — yakni kekuatan— untuk menghadapinya."

Syarat Keempat: Tidak Dikhawatirkan akan Menimbulkan Kemunkaran yang Lebih Besar

Maksudnya, penghilangan kemunkaran dengan menggunakan kekuatan tidak dikhawatirkan menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Misalnya, menjadi pemicu timbulnya fitnah yang menyebabkan tertumpahnya darah orang-orang yang tidak bersalah, perusakan kehormatan, perampasan kekayaan, dan berakibat kemunkaran semakin kokoh, atau orang-orang yang sombong semakin sewenang-wenang dan membuat kerusakan di muka bumi.

Oleh karena itu, para ulama menetapkan disyariatkannya berdiam diri terhadap kemunkaran jika dikhawatirkan menimbulkan kemunkaran yang lebih besar, demi memilih bahaya yang lebih ringan dan lebih kecil keburukannya.

Hal ini didukung hadits sahih, bahwa Nabi saw. bersabda kepada Aisyah:

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَبَنَيْتُ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(رواه البخاري)

"Kalau bukan karena kaummu baru terentas dari kemusyrikan, niscaya saya bangun Ka'bah di atas pondasi yang dibangun Ibrahim." (HR Bukhari)

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah yang menguatkan hal ini, yaitu kisah Nabi Musa a.s. bersama kaum Bani Israil, ketika ia pergi selama empat puluh hari untuk memenuhi janji dengan Tuhannya. Pada saat kepergian Musa ini, Samiri menimbulkan fitnah kepada kaumnya dengan membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, sehingga disembah oleh kaumnya. Harun, saudara Musa, telah ber-

usaha menasihati mereka, tetapi tidak mereka hiraukan, bahkan mereka berkata: .

"... Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami." **(Thaha: 91)**

Setelah kembali dari melihat kemunkaran yang amat besar itu --yakni menyembah patung anak lembu-- Musa sangat mengingkari saudaranya (Harun) dan ia tarik jenggotnya karena sangat marah.

"Musa berkata, 'Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?' Harun menjawab, 'Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan berkata (kepadaku), 'Kamu telah memecah belah Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku.'" **(Thaha: 92-94)**

Artinya, Harun lebih mengutamakan memelihara persatuan jamaah ketika saudara tuanya (Musa) tidak ada sampai ia datang; dan keduanya memahami (saling mengerti) bagaimana seharusnya mereka menghadapi situasi yang gawat yang membutuhkan kepiawaian dan kebijaksanaan.

Itulah empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mengubah kemunkaran dengan tangan dan kekuatannya.

Mengubah Kemunkaran Secara Parsial bukan Terapi yang Jitu

Perlu saya ingatkan mengenai satu persoalan yang sangat penting bagi siapa saja yang ikut melakukan perbaikan terhadap keadaan kaum muslim, yaitu bahwa kehancuran yang menimpa masyarakat kita --di celah-celah masa kemunduran dan keterbelakangan, masa penjajahan bangsa Barat, serta era kezaliman dan sekularisme-- adalah kerusakan yang dalam dan panjang, yang tidak cukup dihilangkan dengan menghapuskan kemunkaran secara parsial, seperti terhadap pertunjukan nyanyian, wanita yang ber-*tabarruj* di tengah jalan, atau penjualan kaset video yang tidak layak dan tidak diperbolehkan untuk ditonton.

Masalahnya lebih besar dan lebih tinggi daripada itu, yang di dalamnya harus ada usaha perubahan secara menyeluruh, luas, dan mendasar. Yaitu perubahan yang meliputi pola pikir dan pemaham-

an, meliputi tata nilai dan pertimbangan, akhlak dan perbuatan, adab dan tradisi, peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, sebelum semua dilakukan perlu adanya perubahan terhadap manusia dari dalam dengan memberikan pengarahan yang terus-menerus dan teratur, pendidikan yang kontinu, dan keteladanan yang baik. Apabila manusia mau melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri, maka patutlah Allah mengubah kondisi mereka sesuai dengan sunnah yang berlaku:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...." (ar-Ra'd: 11)

Keharusan Bersikap Lemah Lembut dalam Mengubah Kemunkaran

Masalah lain yang tidak boleh kita lupakan di sini adalah keharusan berlaku lemah lembut dalam mengubah kemunkaran dan mengajak pelakunya kepada perbuatan ma'ruf. Rasulullah saw. telah berpesan kepada kita untuk bersikap lemah lembut dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyukai kelemahlembutan dalam segala hal, dan tidaklah kelemahlembutan itu memasuki sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidak dilepaskan dari sesuatu melainkan menjadikannya buruk.

Di antara kisah menarik berkenaan dengan masalah ini ialah yang dikemukakan Imam Ghazali di dalam *al-Ihya'*, bahwa ada seorang laki-laki menghadap Khalifah al-Makmun untuk menyuruhnya berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari perbuatan munkar, tetapi dia menggunakan bahasa yang kasar. Ia berkata kepada al-Makmun, "Wahai orang yang zalim, wahai orang durhaka ...." Untungnya, al-Makmun adalah orang yang mengerti dan penyantun sehingga beliau tidak segera menghukumnya sebagaimana yang dilakukan kebanyakan penguasa. Bahkan beliau berkata kepadanya, "Wahai orang ini, bersikap lemah lembutlah, karena Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih buruk daripada saya, dan Allah menyuruh orang itu bersikap lemah lembut, yaitu Dia mengutus Musa dan Harun, yang mereka itu lebih baik daripada engkau, kepada Fir'aun yang dia itu lebih jelek daripada saya, lalu Allah berfirman kepada Musa dan Harun:

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."
(Thaha: 43-44)

Penggunaan huruf *tarajji* (pengharapan) "mudah- mudahan ia ingat atau takut" meskipun di sisi lain Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Fir'aun "melampaui batas" merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang juru dakwah tidak boleh kehilangan harapan terhadap orang yang didakwahinya, bagaimanapun kekafiran dan kezalimannya, selama ia menggunakan cara yang lemah lembut, bukan cara yang keras dan kasar.

Mudah-mudahan Allah memberi shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabatnya.

6
SIAPAKAH PROPAGANDIS FITNAH ITU?

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar salah seorang syekh yang terkenal berbicara dalam suatu pertemuan, yaitu pada salah satu peringatan hari besar Islam. Di antaranya beliau mengatakan bahwa seorang muslim bertemu Allah (setelah meninggal dunia) dalam keadaan tidak pernah memberikan nasihat atau terpuruk di bawah suatu dosa itu lebih baik daripada menghadap Allah dalam keadaan sebagai penyeru atau propagandis fitnah, karena fitnah itulah yang menyebabkan kehancuran dan perpecahan di antara kaum muslim.

Syekh itu mengemukakan contoh beberapa kelompok Islam yang menyeru manusia untuk menegakkan agama Allah di muka bumi dan mengembalikan posisinya untuk memimpin kehidupan dan masyarakat. Sementara manusia terbagi ke dalam kelompok-kelompok ini, dan sebagian pemerintah memerangi mereka.

Saya ingin Ustadz menjelaskan pengertian fitnah, sehingga saya tidak terjatuh di dalam lumpurnya sementara saya sendiri tidak menyadari, padahal "fitnah lebih besar daripada pembunuhan" (al-Baqarah: 217)

Dari pembicaraan syekh tersebut saya memahami bahwa setiap dakwah atau seruan yang dapat menyebabkan perbedaan sikap manusia terhadapnya dan sebagian lagi menentangnya, tidak dapat mempersatukan kalimat dan barisan, maka sesungguhnya dakwah, ajakan, atau seruan semacam itu adalah fitnah yang seharusnya kita berlindung kepada Allah dari keburukannya.

Jawaban:

Andaikata pengertian fitnah seperti yang Anda pahami dan yang terpikir dalam benak Anda, niscaya para rasul utusan Allah a.s. adalah orang-orang pertama yang menyerukan fitnah dan penyulut apinya. Mereka menghadapi masyarakat yang sudah mapan, yang bersatu padu di atas kebatilan, saling mendukung dalam kesesatan, bantu-membantu dalam dosa, menyembah berhala-berhala yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan mereka senangi, dari yang kecil hingga yang lanjut usia, secara turun-temurun dari generasi terdahulu kepada generasi belakangan, dari bapak-bapak kepada anak-anaknya, sehingga Allah mengutus rasul kepada mereka, lalu rasul itu menguak kebodohan mereka, mencela berhala-berhala mereka, menganggap bodoh bapak-bapak dan nenek moyang mereka, dan menuduh mereka sesat, fasik, tuli, dan buta. Di antara mereka ada yang mengimani dakwah baru tersebut, bahkan menebusnya dengan nyawa dan darahnya, dan menjaganya dengan jiwa raganya dan segala yang dimilikinya. Namun, di antara mereka ada pula yang masih tetap mempertahankan akidah warisan nenek moyangnya dan membela berhala-berhala kepercayaannya, tidak mau bergeser sedikit pun, dan tidak mau menggantinya. Dengan demikian kedua golongan itu selalu berseteru bahkan saling memerangi.

Demikianlah antara lain Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Shalih a.s., sebagaimana firman-Nya:

> ***"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shalih (yang berseru), 'Sembahlah Allah!' Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan." (an-Naml: 45)***

Nah, apakah Nabi Shalih a.s. menyeru kepada fitnah ketika beliau menjadikan kaum beliau menjadi dua golongan yang berseteru dan bermusuhan setelah sebelumnya mereka merupakan satu golongan yang berpegang pada kebatilan?

Demikian juga Almasih a.s., menurut penuturan Injil ia pernah berkata, "Bukannya aku datang untuk membawa perdamaian kedunia ini. Saya tidak membawa perdamaian tetapi perlawanan. Saya datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Anak perempuan melawan mertuanya. Yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarga sendiri. (Mathius 10: 34-36)

Nah, apakah Almasih Isa putra Maryam ruh ciptaan Allah dan kalimat-Nya itu menyeru kepada fitnah ketika dakwah beliau menjadikan terpisahnya putra-putra suatu keluarga?

Allah juga berfirman di dalam kitab-Nya yang abadi yang diturunkan-Nya kepada Rasul penutup:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan; dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* **(at-Taubah: 23)**

Demikian pula pada firman-Nya yang lain:

> *"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka ...."* **(al-Mujadilah: 22)**

Orang-orang musyrik Quraisy mengatakan tentang Nabi Muhammad saw. bahwa beliau adalah tukang sihir. Apakah Anda pernah melihat beliau memisahkan seseorang dari istrinya, ayahnya, saudaranya, dan anaknya?

Maka, apakah Nabi Muhammad saw. itu menyeru kepada fitnah pada waktu beliau menggoyang masyarakat yang bersatu di bawah panji-panji berhala lantas beliau menjadikan sebagiannya muslim dan sebagiannya kafir? Dua kubu yang berseteru mengenai kepercayaan terhadap Tuhan mereka, yang sebagian memusuhi sebagian lainnya dan saling memerangi, sehingga seorang saudara memerangi

saudaranya, bahkan anak berperang melawan ayahnya?

Jawabannya sudah pasti: "Tidak ...tidak ... dan tidak...!"

Apakah Fitnah Itu?

Fitnah --sebagaimana disebutkan dalam Kitab Allah-- berarti 'ujian' dan 'cobaan'. Kata itu berasal dari *fatana udz-dzdhab* (seseorang memfitnah emas) apabila ia meletakkannya di atas api, untuk mengetahui mana yang palsu dan mana yang asli. Kemudian kata ini dipergunakan dalam artian menguji, menekan, dan menyiksa secara umum, sebagaimana firman Allah mengenai *ashhabul-ukhdud* (orang-orang yang membuat parit untuk membakar orang-orang mukmin di dalamnya):
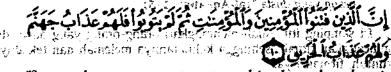
"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar." (al-Buruj: 10)

Dalam hal ini, Al-Qur'an menganggap fitnah terhadap seseorang mengenai agamanya lebih berat dan lebih besar daripada membunuhnya. Karena itu, Al-Qur'an menyanggah anggapan mungkar karena terjadinya perang dalam bulan-bulan haram, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang lebih buruk dan lebih besar daripada peperangan itu:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, 'Berperang pada bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh ...." (al-Baqarah: 217)

Maka Al-Qur'an menganggap memusuhi dan menyelewengkan akidah seseorang lebih besar dosanya daripada memusuhi orangnya. Sebagaimana Al-Qur'an juga menganggap bahwa orang mukmin yang difitnah dalam agamanya dan dikenai cobaan karena akidahnya merupakan sunnah Allah yang tidak akan berganti:

"Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum-(mu), dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." **(al-Ahzab: 62)**

Karena itu Allah berfirman untuk menghibur hati orang-orang yang beriman mengenai ujian, cobaan, penderitaan, dan kemelaratan yang menimpa mereka:

"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman', sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." **(al-Ankabut: 1-3)**

Di samping itu, Allah mengingkari orang-orang yang dapat diguncangkan fitnah, sehingga kekuatannya melemah dan tekadnya runtuh, firman-Nya:

"Dan di antara manusia ada orang yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah', maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, 'Sesungguhnya kami adalah besertamu.' Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia?" **(al-Ankabut: 10)**

Jika demikian, tukang-tukang fitnah adalah orang-orang yang menyiksa kaum mukmin laki-laki dan perempuan dan menindas orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, bukan ke jalan thaghut; menindas mereka yang menyeru kepada Islam, bukan kepada kejahiliahan; dan menindas mereka yang menyeru kepada keselamatan, bukan ke jalan neraka.

Pemfitnah-pemfitnah itu adalah para pemasok akidah-akidah asing dan prinsip-prinsip hidup yang kacau ke dalam negeri Islam. Mereka itulah pembuat-pembuat fitnah yang gelap gulita sebagaimana diinformasikan dan diingatkan Rasulullah saw. dalam sabda beliau:

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. (رواه مسلم)

"Bersegeralah melakukan amal-amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang masih beriman, tiba-tiba pada sore harinya telah menjadi kafir; dan ada yang pada sore harinya masih beriman, tiba-tiba pada pagi harinya telah menjadi kafir; ia menjual agamanya dengan kekayaan dunia." **(HR Muslim)**

Apakah tidak lebih tepat jika fitnah yang disebutkan dalam hadits ini diterapkan untuk Marxisme yang menyesatkan dan kafir, yang menuduh agama sebagai candu masyarakat dan bahwa materi merupakan segala-galanya di alam wujud ini? Bukankah di dalamnya termasuk para penyeru dan propagandis sekularisme yang mewajibkan memisahkan agama dari kehidupan dan masyarakat? Bukankah penyeru-penyeru Marxisme dan sekularisme sebagai propagandis fitnah yang bercokol di depan pintu neraka Jahanam dan menyeret manusia untuk masuk ke dalamnya sebagaimana yang disinyalir oleh hadits Hudzaifah r.a.?

Hudzaifah bin al-Yaman adalah seorang sahabat yang mempunyai kekhususan dalam mendeteksi orang-orang munafik dan berita-berita fitnah yang akan menimpa kaum muslim. Imam Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dengan sanadnya hadits yang mengagumkan ini, dari Hudzaifah r.a., ia berkata:

"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya tentang kejelekan karena khawatir akan menimpa kita." Ia (Hudzaifah) berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami dulu hidup dalam kejahiliahan dan kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka, apakah sesudah kebaikan ini akan ada keburukan?' Beliau menjawab, 'Ya.' Saya bertanya, 'Apakah sesudah keburukan semacam itu akan ada kebaikan lagi?' Beliau menjawab, 'Betul, tetapi terdapat kerusakan.' Saya bertanya, 'Apakah kerusakannya itu?' Beliau menjawab, 'Yaitu kaum yang membuat sunnah (aturan) selain dengan sunnahku dan

membimbing manusia bukan dengan petunjukku. Kamu kenal mereka, tetapi kamu ingkari (perbuatannya dan sikap hidupnya).' Saya bertanya lagi, 'Apakah sesudah kebaikan yang seperti ini (modelnya) akan ada keburukan lagi?' Beliau menjawab, '(Benar), yaitu kaum yang menyeru di pintu-pintu neraka Jahanam, barangsiapa yang menyambut seruannya berarti ia telah dilemparkannya ke dalam neraka Jahanam.' Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, terangkanlah identitasnya kepada kami.' Beliau menjawab, 'Mereka dari kaum kita sendiri, dan berbicara dengan bahasa kita.'"

Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Abu Daud, ia berkata, Saya bertanya:
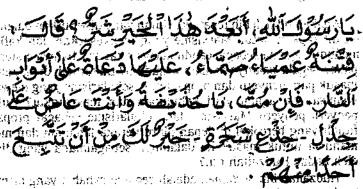
"Wahai Rasulullah, apakah sesudah kebaikan ini akan ada keburukan lagi?" Beliau menjawab, "Fitnah yang buta tuli, pada waktu itu ada orang-orang yang menyeru di pintu-pintu neraka. Maka jika engkau mati, wahai Hudzaifah, sedangkan engkau hanya memakan batang pohon (karena menyendiri dari pergaulan dengan mereka), adalah lebih baik bagimu daripada mengikuti salah seorang dari mereka."[634]

Akhirnya saya katakan bahwa termasuk tukang-tukang fitnah dalam hal ini adalah para ulama yang jahat (*ulama'us-su'*), ulama dunia yang rela berjalan dalam barisan orang-orang yang zalim dan

---

[634] *Sunan Abi Daud*, Juz 4, hlm. 96. (Penj.).

membakar dupa di depan penguasa-penguasa thaghut, memutarbalikkan perkataan dari tempat yang sebenarnya, menyeret-nyeret Al-Qur'an untuk disesuaikan dengan hawa nafsu penguasa, dan melupakan firman Allah Yang Maha Agung:

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." (Hud: 113)

Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada al-Hasan al-Bishri yang pernah berkata, "Barangsiapa yang mendoakan orang yang zalim agar diberi panjang umur, berarti ia senang orang itu bermaksiat kepada Allah di muka bumi. Dan barangsiapa yang tidak menetapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang yang zalim."

Kita dapatkan juga hadits yang menyifati ulama-ulama jahat, yakni ulama kerajaan bahwa mereka:

يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ. (رواه الترمذي)

"Melakukan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan dunia dengan kedok agama, mereka mengenakan bulu domba yang halus, mulut (pembicaraan) mereka lebih manis daripada madu, dan hati mereka adalah hati serigala."[635]

Anda bertanya, "Bagaimana mengobati fitnah-fitnah ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi?"

---

[635] Imam Tirmidzi meriwayatkannya dengan lafal: "Akan muncul pada akhir zaman orang-orang yang melakukan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan dunia dengan kedok agama, mereka kenakan untuk manusia bulu domba yang halus, mulut mereka lebih manis daripada gula, dan hati mereka adalah hati serigala." Lihat, *Sunan Tirmidzi*, juz 4, hlm. 30, hadits nomor 2515. (Penj.)

Saya jawab bahwa pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan oleh Sayidina Ali bin Abi Thalib r.a. kepada Rasulullah saw.. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Sesudahku nanti akan ada fitnah-fitnah seperti sebagian malam yang gelap gulita." Ali berkata, "Saya bertanya, 'Bagaimanakah jalan keluarnya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Yaitu Kitab Allah (yakni kembali kepada Kitab Allah), di dalamnya terdapat informasi tentang apa-apa sebelum kamu, berita mengenai apa-apa sesudahmu, terdapat hukum tentang apa yang terjadi di antara kamu, ia menjelaskan yang benar dan yang salah, ia bukan permainan. Barangsiapa yang meninggalkannya karena sombong (merasa perkasa), niscaya Allah membinasakannya; barangsiapa yang mencari petunjuk kepada selainnya maka Allah akan menyesatkannya. Dia adalah tali Allah yang kuat, cahaya-Nya yang terang, dan peringatan yang bijaksana. Dia adalah jalan yang lurus. Dia tidak bisa digelincirkan oleh hawa nafsu, dan tidak pula dapat disamarkan (diputarbalikkan) oleh lidah manusia, tidak dapat dicentangperenangkan oleh pendapat manusia. Para ahli ilmu tidak merasa kenyang daripadanya, orang-orang takwa tidak merasa jenuh kepadanya. Dia tidak akan hancur karena banyaknya penentang terhadapnya, dan tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dan bangsa jin apabila mendengarnya tidak henti-hentinya mengatakan, 'Sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan.' Barangsiapa yang mengerti ilmunya maka dia akan maju; barangsiapa yang berkata dengannya pasti benar, barangsiapa yang memutuskan hukum dengannya pasti adil; barangsiapa yang mengamalkannya pasti diberi pahala; dan barangsiapa yang menyeru niscaya dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus.'"

7
MENETAPKAN HUKUM SESUAI YANG DITURUNKAN ALLAH

Dalam beberapa surat kabar muncul artikel-artikel yang berisi kekeliruan, yang ditulis oleh orang-orang yang merasa bimbang

seputar masalah wajibnya menetapkan hukum sesuai yang diturunkan Allah atas kaum muslim. Saya menangkap pendapat yang aneh-aneh dari mereka, orang-orang yang tidak ahli tentang Islam dan tidak mengerti syariatnya.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mengingkari orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dan memberi predikat kepada mereka dengan kafir, zalim, dan fasik itu tidak ditujukan kepada kaum muslim. Karena ayat-ayat tersebut diturunkan mengenai Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagaimana ditunjuki oleh *asbabun-nuzul* ayat dan ditunjuki oleh susunan kalimatnya itu sendiri.

Demikian pula mengenai firman Allah kepada Rasul-Nya:

> *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ...."* **(al-Ma'idah: 49)**

Mereka berkata, "Ini merupakan persoalan memutuskan perkara di antara Ahli Kitab yang nonmuslim, bukan tentang memutuskan perkara di antara kaum muslim."

Di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud memutuskan perkara yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut --kalau kita menerima bahwa kaum muslim termasuk dalam cakupannya-- ialah pemutusan perkara ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan hal ini merupakan tugas hakim, bukan dalam artian aktivitas politik dan perundang-undangan yang menjadi tugas badan eksekutif seperti raja, presiden, menteri, dan sebagainya, dan yang menjadi tugas badan legislatif seperti majelis/dewan perwakilan yang mempunyai wewenang membuat, menetapkan, mengubah, atau membatalkan undang-undang.

Selain itu, ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa kata-kata "syariah" di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menunjukkan arti sebagaimana yang diserukan para penyeru kepada pelaksanaan syariat. Kata syariah hanya terdapat dalam Al-Qur'an surat Makkiyah, sedangkan yang dimaksud ialah manhaj Ilahi yang terwujud dalam aqaid, akhlak, dan pokok-pokok keutamaan. Hal ini tercantum dalam firman Allah berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." **(al-Jatsiyah: 18)**

Beberapa orang saudara meminta saya menanggapi masalah aktual yang akhir-akhir ini dimunculkan melalui beberapa tulisan yang penuh kesamaran.

Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa catatan penting mengenai masalah ini.

PERTAMA

Ada beberapa hal yang oleh pembesar-pembesar ulama kita diistilahkan dengan *al-ma'lum minad-din bidh-dharurah* (yang diketahui dengan pasti sebagai bagian dari agama). Dalam artian, perkara-perkara yang sama-sama diketahui dan dimengerti oleh umat, baik mereka yang pandai maupun awam, serta tidak lagi memerlukan penalaran dan argumentasi, karena telah demikian populer dari generasi ke generasi, diriwayatkan secara mutawatir, meyakinkan, dan terkenal dalam sejarah.

Hal itu sudah demikian tetap dan mantap serta mendarah daging sebagai kesepakatan umat, selain itu pikiran, perasaan, serta praktik mereka sudah menyatu dengannya. Karena itu, ia tidak dapat dikritik dan diperbincangkan secara mendasar di kalangan kaum muslim, kecuali apabila pokok Islam itu sendiri sudah berubah.

Maka saya percaya, di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah bahwa Allah Ta'ala menurunkan hukum-hukum-Nya di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya bukan untuk dicari-cari berkahnya (dijadikan jimat dan sebagainya), atau untuk dibacakan kepada orang-orang mati, atau untuk digantung sebagai hiasan dinding, tetapi ia diturunkan Allah untuk diikuti dan dilaksanakan, untuk mengatur hubungan manusia dan menjadi pedoman hidup mereka sesuai dengan perintah dan larangan-Nya, sesuai dengan hukum dan syariat-Nya.

Ketentuan ini sudah cukup bagi orang yang telah rela bertuhan-

kan Allah, beragama Islam, berasulkan Nabi Muhammad, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, untuk mengatakan di depan hukum Allah dan Rasul-Nya: "Kami mendengar dan kami patuh", tanpa perlu mencari-cari dalil lainnya dari nash-nash muhkamat dan kaidahnya yang baku.

KEDUA

Kalau kita lepaskan sikap ini dan kita cari dalil-dalil tentang kewajiban menghukum dengan apa yang diturunkan Allah dan kewajiban mengikutinya bagi kaum muslim, maka kita katakan dengan tegas:

Sesungguhnya terdapat banyak dalil yang tidak terbatas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah --selain ayat-ayat di dalam surat al-Ma'idah yang mengidentifikasi orang yang tidak mau menghukum atau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah sebagai orang kafir, zalim, dan fasik-- yang dengan tegas dan jelas menunjukkan keharusan berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dan menerima hukum Allah itu, baik sejalan dengan keinginan kita maupun tidak.

Marilah kita baca beberapa ayat dalam surat an-Nisa' berikut ini:

> *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya."* (an-Nisa': 60)

> *"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang telah diturunkan Allah dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.'"* (an-Nisa': 61-62)

> *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perka-*

taan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya sendiri datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." **(an-Nisa': 63-64)**

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisa': 65)**

Kita simak pula beberapa ayat dari surat an-Nur:

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." **(an-Nur: 47)**

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang." **(an-Nur: 48)**

"Tetapi jika keputusan itu untuk (kepentingan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh." **(an-Nur: 49)**

"Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim." **(an-Nur: 50)**

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(an-Nur: 51)**

Kita perhatikan juga firman Allah dalam surat al-Ahzab berikut:

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah

dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat, sesat yang nyata." (al-Ahzab: 36)

Ayat-ayat yang jelas dan tegas dari Kitab Allah tersebut sudah cukup dan tidak memerlukan komentar karena sudah demikian jelas petunjuknya bahwa ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman, dan bahwa tidak ada pilihan lain bagi laki-laki dan perempuan yang beriman di depan ketetapan (hukum) Allah dan Rasul-Nya, serta tidak ada kemungkinan lain bagi orang mukmin yang dipanggil kepada hukum Allah dan Rasul-Nya melainkan akan berkata, "Kami mendengar dan kami patuh." Dan Allah telah bersumpah meniadakan iman dari setiap orang yang tidak mau berhakim kepada Rasulullah saw. dengan rela dan menerimanya sepenuh hati.

KETIGA

Bahwa ayat-ayat dalam surat al-Ma'idah --yang mengidentifikasikan orang yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah sebagai orang kafir, zalim, dan fasik-- adalah ayat-ayat muhkamat yang jelas petunjuknya.

Tidak mengapa jika kita kutipkan ayat-ayat tersebut secara lengkap agar dapat direnungkan oleh setiap orang yang memiliki akal sehat atau yang mau mendengarkan dengan memperhatikannya. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir." (al-Ma'idah: 44)

"Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas)-

nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim." **(al-Ma'idah: 45)**

"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa." **(al-Ma'idah: 46)**

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik." **(al-Ma'idah: 47)**

Beberapa Pendapat Para Mufasir

Bermacam-macam pendapat para mufasir (ahli tafsir) dari kalangan salaf mengenai ayat-ayat yang disebutkan di atas.

Di antara mereka ada yang mengatakan, "Seluruh ayat ini ditujukan kepada Ahli Kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani."

Sebagian lagi ada yang mengatakan, "Ayat pertama, yakni 'Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir' ditujukan kepada kaum muslim, sedangkan ayat kedua untuk orang Yahudi, dan ayat ketiga untuk orang Nashara."

Di antara mereka juga ada yang mengatakan, "Ayat ini diturunkan mengenai Ahli Kitab, tetapi dimaksudkan untuk semua manusia, yang muslim maupun yang kafir."

Imam Thabrani meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, beliau berkata, "Ayat-ayat ini diturunkan untuk kaum Bani Israil, tetapi merelakannya untuk umat ini."

Diriwayatkan pula dari al-Hasan, beliau berkata, "Ayat-ayat ini

turun berkenaan dengan kaum Yahudi, tetapi menjadi kewajiban bagi kita (untuk mengamalkannya)."

Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang masalah menyuap dalam hukum, lalu beliau menjawab, "Itu adalah kekufuran (kekafiran)." Kemudian beliau membaca ayat, "Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir."

Juga diriwayatkan dari as-Sudi pendapat yang mengatakan keumuman ayat-ayat tersebut.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tentang keumuman ayat tersebut ketika beliau ditanya tentang kafirnya orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, lalu beliau berkata, "Bila ia berbuat begitu, maka karena perbuatannya itu ia telah melakukan kekafiran, tetapi tidak seperti orang yang kafir kepada Allah dan hari akhir, kafir kepada ini dan ini."

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Thawus, beliau berkata, "Bukan kekafiran yang mengeluarkannya dari agama."

Atha' berkata, "Kekafiran di bawah kekafiran, kezaliman di bawah kezaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Sa'id bin Manshur, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, al-Hakim, dan disahkan oleh Baihaqi di dalam *Sunan*-nya.

Sementara itu, pendapat semacam itu juga diriwayatkan dari Ali bin al-Husain Zainul Abidin.

Dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas, dibedakan dua macam hakim. Beliau berkata, "Barangsiapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir, dan barangsiapa yang mengakui apa yang diturunkan Allah tetapi tidak menghukum (memutuskan perkara) dengannya maka dia adalah zalim dan fasik."

Persamaan Pandangan dengan Para Mufasir

Pertama: Beberapa Catatan atas Pandangan Para Ahli Tafsir

Satu hal yang tidak diragukan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ahli Taurat dan Injil sebagaimana ditunjuki oleh *asbabun-nuzul* dan bunyi kalimat itu sendiri.

Tetapi penutup-penutup ayat yang berbunyi: وَمَن لَّمْ يَحْكُم (Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara ...) menggunakan *sighat* (bentuk) umum sebagaimana yang tampak dengan jelas, meskipun dengan analisis sekilas. Maka apakah yang mendorong sebagian ahli

tafsir membatasi hukum dan kandungannya hanya untuk kalangan nonmuslim dari golongan Ahli Kitab dan ahli syirik?

Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka jangan-jangan orang-orang begitu mudah menuduh penguasa dan hakim dengan tuduhan kafir akbar karena setiap penyimpangan yang terjadi, meskipun disebabkan dorongan hawa nafsu, pilih kasih, atau lainnya. Padahal, hampir tidak ada penguasa atau hakim yang selamat dari penyimpangan seperti ini kecuali orang yang dilindungi oleh Rabbnya, tetapi jumlah mereka sangat sedikit.

Latar belakang pemikiran inilah yang mendorong Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya, seperti Atha', Thawus, Ibnu Jubair, dan lain-lainnya menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, serta mereka mengatakan, "Kekafiran di bawah kekafiran ...." Hal ini pula yang mendorong Ibnu Abbas membedakan antara orang yang mengakui hukum Allah dan yang tidak mengakuinya.

Barangsiapa membaca dialog antara Abu Mijlaz, seorang tabi'i, dengan orang-orang yang bertanya kepadanya dari kalangan Bani Amr bin Sadus dari golongan Ibadhiyah mengenai para penguasa pada zaman mereka, dan bagaimana mereka menghendaki agar Abu Mijlaz memberi fatwa bahwa para penguasa itu kafir berdasarkan ayat tersebut, maka akan tampak jelas baginya kebenaran pendapat yang saya katakan.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Imran bin Hudair, ia berkata, "Abu Mijlaz pernah didatangi beberapa orang dari kalangan Bani Amr bin Sadus. Mereka berkata, 'Wahai Abu Mijlaz, bukankah Anda mengetahui firman Allah 'barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir', benarkah firman Allah itu?' Abu Mijlaz menjawab, 'Benar.' Mereka berkata, 'Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Benarkah itu?' Abu Mijlaz menjawab, 'Benar.' Mereka berkata, 'Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Benarkah itu?' Abu Mijlaz menjawab, 'Benar.' Mereka berkata, 'Wahai Abu Mijlaz, apakah mereka memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah?' Abu Mijlaz menjawab, 'Apa yang diturunkan Allah itu adalah agama mereka yang mereka beragama dengannya, dengannya mereka berkata, dan kepadanya

mereka menyeru. Jika mereka meninggalkan sesuatu dari agama itu maka mereka tahu bahwa mereka telah melakukan suatu dosa.' Mereka berkata, 'Demi Allah, sebenarnya Anda merasa takut (khawatir).' Abu Mijlaz menjawab, 'Kamu lebih layak terhadap ini daripada saya. Saya tidak tahu, sedangkan kamu mengetahui ini, dan kamu tidak tertekan. Tetapi ayat ini turun mengenai orang-orang Yahudi, Nasrani, dan ahli syirik, atau yang seperti mereka.'"

Sedangkan menurut riwayat lain, Abu Mijlaz berkata, "Sesungguhnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan —yakni para penguasa— dan mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa." Dan beliau berkata lagi, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan mengenai orang Yahudi dan Nasrani."

Kedua: Keharusan Membedakan Dua Tipe Hakim (Penguasa)

Di antara hal yang wajib kita lakukan ialah membedakan dua tipe hakim —sebagaimana yang dilakukan oleh pakar tafsir, Ibnu Abbas— yaitu hakim yang menjadikan Islam sebagai minhaj, undang-undang, konstitusi dan pedoman hidup, ia juga memutuskan perkara dengannya dan merujuk kepadanya. Kemudian ia menyimpang atau menyeleweng dalam beberapa hal, karena kelemahannya atau karena mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan yang kedua adalah hakim yang menolak untuk memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, ia lebih mengutamakan hukum dan undang-undang buatan manusia. Orang seperti ini seakan-akan menuduh Allah tidak mengerti dan tidak mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, lalu dia membuat peraturan untuk mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, padahal Allah telah berfirman:

> *"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?"* **(al-Mulk: 14)**

Inilah yang mendorong al-Allamah Mahmud Muhammad Syakir memberi komentar di dalam tahqiqnya terhadap *Tafsir ath-Thabari* atas satu atau dua atsar yang diriwayatkan dari Abu Mijlaz. Al Allamah Syakir berkata, "Jelaslah bahwa orang-orang yang bertanya kepada Abu Mijlaz dari golongan Ibadhiyah itu menginginkan agar Abu Mijlaz menetapkan hujjah dalam mengafirkan para amir (penguasa/gubernur) karena mereka tergolong aparat sultan, dan kadang-kadang mereka berbuat maksiat atau melakukan sesuatu yang dilarang

Allah. Karena itu Abu Mijlaz mengatakan di dalam riwayat yang pertama (nomor 12025): "Jika mereka meninggalkan sesuatu dari agama, maka mereka tahu bahwa mereka telah melakukan suatu dosa." Sedangkan dalam riwayat kedua, Abu Mijlaz berkata, "Sesungguhnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa."

Dengan demikian, pertanyaan dan hujjah yang mereka kemukakan bukanlah sesuatu yang ada pada zaman kita, baik mengenai hukum tentang harta, kehormatan, dan darah yang didasarkan pada undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Pertanyaan dan hujjah itu pun bukan dalam hal membuat undang-undang baru yang mengikat kaum muslim untuk berhukum kepada selain hukum Allah dalam Kitab-Nya dan yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya saw.. Karena perbuatan ini berarti berpaling dari hukum Allah, membenci agama-Nya, dan lebih mengutamakan hukum orang kafir daripada hukum Allah SWT. Sikap seperti ini merupakan kekafiran yang tidak diragukan lagi oleh seorang pun dari ahli kiblat, meskipun mereka masih berbeda pandangan dalam mengafirkan orang yang berpendapat seperti itu dan menyebarluaskannya.

Kenyataan yang kita saksikan sekarang telah meninggalkan hukum-hukum Allah secara umum tanpa kecuali. Mereka lebih mengutamakan hukum-hukum selain hukum-Nya yang tertuang di dalam kitab-Nya dan di dalam Sunnah Nabi-Nya, serta mengabaikan seluruh yang ada dalam syariat Allah. Bahkan mereka sampai berargumentasi mengunggulkan hukum-hukum dan peraturan buatan manusia itu daripada hukum yang diturunkan Allah. Mereka juga beralasan bahwa hukum-hukum syariat diturunkan hanya untuk suatu zaman yang bukan zaman kita, dan karena alasan-alasan serta sebab-sebab yang telah berakhir, maka gugur pulalah semua hukum yang telah selesai masanya dan sudah tidak berlaku alasan-alasannya.

Nah, di manakah kesamaan apa yang saya jelaskan ini dengan hadits Abu Mijlaz dan golongan Ibadhiyah dari kalangan Bani Amr bin Sadus?

Kalaupun masalahnya seperti anggapan mereka terhadap riwayat Abu Mijlaz --bahwa mereka hendak menentang sultan dalam suatu hukum dari hukum-hukum syariat-- maka tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam seorang hakim membuat suatu hukum dan menjadikannya sebagai syariat yang mengikat bagi pengadilan. Ini dari satu sisi. Kemudian dari sisi lain, bahwa hakim yang memutuskan suatu

perkara tidak sesuai hukum yang ditetapkan Allah itu boleh jadi karena ia tidak mengetahuinya, sehingga kasus seperti ini termasuk kejahilan (ketidakmengertian) terhadap syariat Allah. Atau bisa jadi ia memutuskan hukum dengan cara seperti itu karena mengikuti hawa nafsu dan berbuat maksiat, maka masalah ini merupakan perbuatan dosa yang dapat dihapuskan dengan tobat dan permohonan ampun kepada Allah. Mungkin juga sang hakim memutuskan perkara dengan keputusannya itu karena ia menakwilkan atau menginterpretasikan hukum yang hasilnya bertentangan dengan pendapat para ulama. Jika demikian, maka hukum yang dihasilkannya itu merupakan hukum hasil penakwilan seseorang yang berpijak dari pengakuannya terhadap nash Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah saw..

Adapun pada zaman Abu Mijlaz, sebelumnya, atau sesudahnya, sama sekali belum pernah terjadi seorang hakim menghukumi atau memutuskan suatu perkara karena si hakim mengingkari hukum syariat. Maka dialog Abu Mijlaz dan kaum Ibadhiyin tidak dapat dipalingkan ke sana. Oleh karena itu, barangsiapa yang berhujjah dengan kedua atsar (riwayat) tersebut atau lainnya dengan menempatkannya pada bukan tempatnya dan memalingkannya kepada yang bukan maknanya karena ingin membela sultan (penguasa) —atau sebagai upaya untuk melegitimasi pemutusan perkara dengan selain dari hukum yang diturunkan Allah yang diwajibkan kepada hamba-hamba-Nya— maka pemutusan seperti itu menurut pandangan syariat merupakan hukum orang yang menentang suatu hukum di antara hukum-hukum Allah sehingga ia dituntut untuk bertobat. Jika ia masih melakukan hal seperti itu, bahkan sombong dan mengingkari hukum Allah serta dengan rela menggantinya dengan hukum-hukum lain, maka hukum yang ditetapkannya itu adalah hukum orang kafir yang terus-menerus atas kekafirannya, yang sudah terkenal di kalangan pemeluk agama ini.[636]

Ketiga: Yang Terpakai adalah Keumuman Lafal

Para ulama ushul telah membicarakan persoalan mengenai sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an atau datangnya suatu hadits, beserta lafal-lafal umum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Akhirnya mereka membuat suatu keputusan bahwa:

---

[636] Dari *ta'liq* (catatan kaki) Ustadz Mahmud Muhammad Syakir terhadap *Tafsir ath-Thabari*.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

"Yang terpakai ialah keumuman lafal, tidak terbatas pada sebab yang khusus."

Apabila pengambilan hukum dari suatu nash dibatasi oleh sebab yang khusus, niscaya banyak sekali hukum yang tersia-sia atau tidak terpakai karena dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi pada zaman kenabian. Hal ini sudah barang tentu jika riwayat *asbabun-nuzul*-nya sahih —karena banyak di antaranya yang tidak sahih.

Dalam persoalan kita ini, khususnya mengenai penggalan ayat "barangsiapa yang *tidak* memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah ...," tidak mungkin dikatakan bahwa ketentuan ini khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka yang telah dinasakh (dihapus) serta telah habis masa berlakunya, dan tidak meliputi kaum muslim dengan hukum-hukum dalam Kitab Suci kita yang kekal abadi hingga Allah mewarisi bumi dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin Allah menuntut ahli Taurat untuk memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan-Nya di dalam Taurat dan menuntut ahli Injil untuk memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan-Nya di dalam Injil, tetapi Dia tidak memerintahkan ahli Al-Qur'an (orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an) untuk menghukum (memutuskan perkara) dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an?

Pendapat ini sudah saya tanggapi dalam tulisan saya tentang "al-Fatwa"[637] dan tergelincirnya orang-orang yang gegabah terhadap fatwa pada zaman kita sekarang ini. Dalam tulisan itu saya katakan:

"Di antara contoh takwil yang buruk ialah apa yang dikatakan sebagian mereka seputar ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Ma'idah, mengenai keadaan orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu firman Allah:

> *"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir."* (**al-Maa'idah: 44**)

---

[637] Terakhir diterbitkan oleh Dar ash-Shahwah, Kairo, dengan judul *al-Fatwa bainal-Indhibathi wat-Tasayub.*

"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim." (al-Maa'idah: 45)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik." (al-Maa'idah: 47)

Orang itu mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak diturunkan untuk kita --kaum muslim-- tetapi diturunkan untuk Ahli Kitab secara khusus.

Menurutnya, yang dikehendaki ayat-ayat ini ialah bahwa orang Yahudi dan Nashara yang tidak menghukum (memutuskan perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir, zalim, atau fasik. Adapun orang muslim yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia tidak kafir, tidak zalim, dan tidak pula fasik.

Pendapat seperti ini, demi Allah, tidak henti-hentinya mengundang keheranan.

Memang benar bahwa konteks ayat ini dalam Al-Qur'an adalah mengenai Ahli Kitab, karena ayat-ayat ini datang setelah membicarakan Taurat dan Injil. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ayat ini menggunakan lafal *'am* (kata umum), yang mencakup semua orang, baik kitabi (Ahli Kitab) maupun orang muslim.

Karena itu para ahli ushul dari kalangan ulama kaum muslim menetapkan "bahwa yang terpakai adalah keumuman lafal, bukan yang dikhususkan untuk melatarbelakangi sebab turunnya ayat".

Sebagai perbandingan dapat Anda simak contoh ini: "Si Fulan sakit, karena dia memakan makanan yang buruk dan berlebihan. Maka barangsiapa yang memakan makanan yang buruk dan berlebihan, ia akan terkena penyakit."

Premis pertama khusus untuk si Fulan. Tetapi konklusinya dinyatakan dengan lafal umum yang meliputi semua orang yang memakan makanan yang buruk dan kotor serta berlebih-lebihan, dan yang bersangkutan akan ditipa berbagai penyakit.

Atau Anda katakan: "Hasil ujian akhir murid Madrasah Fulaniyah jelek karena pengelolaan sekolahnya buruk. Maka apa saja yang buruk pengelolaannya, hasilnya akan jelek."

Bagian pertama pernyataan itu khusus untuk madrasah atau sekolah tertentu. Sedangkan konklusinya berupa pernyataan umum

yang meliputi apa saja yang pengelolaannya buruk --yang berarti meliputi sekolah tersebut dan semua sekolah-- juga termasuk sekolah-sekolah lain yang menjadi cakupan keumuman lafal.

Karena itu saya katakan, "Sesungguhnya turunnya ayat-ayat tersebut --tentang Ahli Kitab--, tidak menjadikannya berlaku khusus untuk mereka, karena ayat itu menggunakan lafal umum yang mencakup mereka dan semua orang yang mempunyai sikap seperti yang disebutkan itu."

Maka orang yang berakal sehat tidak akan menerima persepsi bahwa akibat-akibat yang disebutkan itu khusus untuk orang Yahudi atau Nasrani saja. Dalam artian bahwa orang Yahudi dan Nasrani bila menghukum dengan selain dari apa yang diturunkan Allah adalah kafir, zalim, dan fasik, sedangkan orang muslim yang berbuat seperti itu tidak terkena akibat yang sama.

Pendapat tersebut tertolak dari beberapa segi:

1. Bahwa pendapat ini meniadakan keadilan Ilahi, karena hal ini berarti menunjukkan bahwa Allah menakar dengan dua macam takaran, yaitu takaran untuk Ahli Kitab dan takaran untuk kaum muslim sendiri. Padahal Allah Ta'ala tidak menilai hamba-hamba-Nya menurut identitas dan namanya, melainkan menurut iman dan amalnya. Karena itu Dia berfirman dalam surat an-Nisa':

   "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu ...." (an-Nisa': 123)

   Imam Thabari meriwayatkan dalam tafsirnya (hlm. 12030) dengan sanadnya dari Abul Bakhtari, ia berkata: Ada seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah tentang ayat-ayat ini:

   وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

   "Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir."

   "... maka mereka adalah orang-orang yang zalim."

   "... maka mereka adalah orang-orang yang fasik."

   Orang itu bertanya, "Apakah ayat-ayat tersebut (ketentuan itu) untuk Bani Israil?" Hudzaifah menjawab, "Alangkah baiknya

saudaramu Bani Israil jika semua yang pahit untuk mereka dan semua yang manis untuk kamu. Tetapi tidak demikian, demi Allah, sesungguhnya kamu akan menempuh jalan hidup mereka hampir sama persis."

Riwayat Hudzaifah ini diriwayatkan juga oleh Hakim dalam *al-Mustadrak*, juz 2, halaman 312-313, dari jalan Jarir, dari al-A'masy, dari Ibrahim dari Hammam, ia berkata, "Kami berada di sisi Hudzaifah, lalu orang-orang membicarakan ayat 'Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir.' Salah seorang dari kaum itu berkata, 'Ini untuk Bani Israil.' Maka Hudzaifah menimpali, 'Alangkah baiknya saudaramu Bani Israil jika yang manis-manis itu untuk kamu dan yang pahit-pahit untuk mereka. Tetapi tidak demikian, demi Allah yang diriku di tangan-Nya, sehingga kamu menyerupai jalan hidupmu dengan jalan hidup mereka setapak demi setapak.' Hakim berkata, 'Ini adalah hadits sahih menurut syarat Syaikhaini, hanya saja mereka tidak meriwayatkannya.' Pernyataan Hakim ini disetujui oleh adz-Dzahabi."

2. Pendapat ini memberi pengertian bahwa apa yang diturunkan Allah kepada kaum muslim berbeda dengan apa yang diturunkan-Nya kepada Ahli Kitab. Karena jika Ahli Kitab tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah mereka dianggap kafir, zalim, dan fasik; sedangkan jika kaum muslim tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah mereka tidak dianggap seperti itu.

Demikianlah, padahal sudah tidak diragukan lagi bahwa Allah menurunkan kitab-Nya yang terbaik kepada kaum muslim, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menjadi batu ujian, di samping ia sebagai kitab yang *mu'jiz* (sebagai mukjizat), yang terpelihara, yang tidak disentuh oleh kebatilan dari arah mana pun.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya:

"Dan telah Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ...." **(al-Ma'idah: 48)**

3. Bahwa penyajian kisah-kisah Ahli Kitab di dalam Al-Qur'an dan penjelasan mengenai keadaan mereka, hukum untuk kebaikan mereka ataupun hukum atas kejelekan mereka, semua itu dimaksudkan agar dijadikan pelajaran bagi kaum muslim, supaya dapat mengambil kebaikan yang ada pada mereka dan menjauhi keburukan yang mereka lakukan. Sebab, jika tidak demikian, penyajian kisah-kisah seperti itu tidak ada gunanya.

   Kenyataannya, seluruh ulama kaum muslim menjadikan ayat-ayat khusus tentang Ahli Kitab itu sebagai kesaksian keimanan mereka, bahwa disajikannya ayat-ayat itu sebagai pelajaran dan peringatan.

   Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang keberatan menujukan *khithab* (titah/pernyataan) kepada ulama kaum muslim dengan apa yang difirmankan kepada Bani Israil di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah berikut:

   "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)-mu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab (Taurat)? Maka, tidakkah kamu berpikir?" (al-Baqarah: 44)

   Juga mereka tidak keberatan mengemukakan *khithab* kepada kaum muslim secara umum dengan firman Allah yang ditujukan kepada Bani Israil:

   أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

   "... Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? ..." (al-Baqarah: 85)

   Apabila terhadap *khithab* (firman) yang khusus saja demikian, maka bagaimana lagi dengan lafal yang umum sebagaimana dalam ayat-ayat yang sedang kita bicarakan ini? Yaitu tiga ayat yang menantang setiap penakwil dan mengidentifikasi setiap hakim yang menyimpang dari hukum Allah dengan tiga macam sifat: kafir, zalim, fasik. Seorang pujangga berkata:

   "Kalau cuma sebatang lembing,
   aku bisa menjaga diri.
   Tetapi ada lembing kesatu, kedua, dan ketiga."

Keempat: Kesepakatan Wajibnya Berhukum dengan Apa yang Diturunkan Allah

Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan Ahli Kitab, Yahudi, dan Nasrani --yaitu ahli Taurat dan Injil-- tidak bermaksud bahwa menghukum (memutuskan perkara) menurut apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an itu tidak wajib bagi kaum muslim. Hal ini tidak pernah tergambarkan oleh seorang muslim biasa, apalagi oleh seorang faqih atau mufasir terhadap Kitab Allah. Maka untuk apa Allah menurunkan Kitab-Nya jika syariat dan hukum-hukum yang dikandungnya tidak wajib dan mengikat?

Demikian pula dengan sebagian mereka yang hendak melepaskan diri dari persoalan pengafiran terhadap orang lain --hingga mengatakan apa yang dikatakannya-- tidak terletak dalam hati seorang pun di antara mereka anggapan bahwa hukum yang diturunkan Allah itu tidak mengikat.

Karena itu di antara mereka ada yang mengatakan, "Ayat itu diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab, tetapi merupakan kewajiban bagi kita."

Salah satu argumentasi yang menunjukkan hal itu ialah pendapat Abu Ja'far ath-Thabari. Ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir Ahli Kitab, tetapi pada akhirnya diwajibkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah.

Abu Ja'far berkata, "Pendapat yang paling tepat menurut saya ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan mengenai orang-orang kafir Ahli Kitab, mengingat rentetan ayat sebelum dan sesudahnya. Maka terhadap merekalah ayat-ayat itu diturunkan, dan merekalah yang dimaksudkan-Nya. Ayat-ayat ini dalam rentetan pemberitaan tentang mereka, maka keberadaannya sebagai pemberitaan tentang mereka adalah lebih tepat.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa Allah Yang Maha Luas sebutan-Nya itu telah menggeneralisasi semua orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan-Nya melalui pemberitaan itu, maka bagaimana Anda menjadikannya bersifat khusus?

Jawabannya, bahwa dengan pemberitaan itu Allah menggeneralisasi kaum yang mengingkari hukum Allah yang ditetapkan di dalam Kitab-Nya. Sehingga Allah memberitakan tentang mereka bahwa disebabkan sikap seperti itulah mereka menjadi kafir. Demikian pula semua orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan

Allah karena ia mengingkari hukum itu, maka dia telah kafir kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas. Hal ini dikarenakan keingkaran mereka terhadap hukum Allah setelah mengetahuinya, sama halnya dengan mengingkari nabi-Nya setelah mereka tahu bahwa dia seorang nabi."

Dengan penjelasan ini selesailah keterangan orang-orang yang mengatakan keumuman ayat-ayat tersebut, dengan membedakan antara bermacam-macam hakim beserta sikapnya. Inilah pendapat yang saya kemukakan dan dikatakan pula oleh setiap orang alim ahli tahqiq (ahli memutuskan perkara). Mereka tidak mengafirkan secara mutlak kepada setiap orang yang menyimpang, melainkan mereka rinci persoalannya.

Pendapat Sayid Rasyid Ridha

Mengomentari ayat-ayat di dalam surat al-Ma'idah, al-Allamah Rasyid Ridha mengatakan di dalam tafsirnya:

"Kata-kata *kufr* (kafir), *zhulm* (zalim), *fisq* (fasik), yang satu per satu datang dalam Al-Qur'an menunjukkan satu hakikat dan muncul dengan makna-makna yang berbeda-beda sebagaimana telah saya jelaskan dalam menafsirkan ayat: "Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim", yang tercantum dalam surat al-Baqarah (ayat 254: Penj.).

Para ulama ushul dan furu' mendefinisikan istilah *kufr* (kafir) dengan pengertian "keluar dari agama dan meniadakan (menolak) Dinullah yang benar", berbeda dengan lafal zalim dan fasik. Sementara itu, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menolak penggunaan lafal *al-kufr* (kafir) oleh Al-Qur'an untuk sesuatu yang bukan kafir menurut kebiasaan mereka, tetapi mereka hanya mengatakan: "*Kufrun duuna kufrin*" (kekafiran di bawah kekafiran). Juga mereka tidak bisa mengingkari penggunaan lafal zalim dan fasik untuk sesuatu yang merupakan kefasikan menurut kebiasaan mereka. Selain itu, tidaklah setiap kezaliman atau kefasikan dianggap sebagai kekafiran (kafir) menurut mereka, bahkan mereka tidak menggunakan lafal kafir untuk sesuatu yang mereka namakan zalim atau fasik. Oleh sebab itu, hukum yang pasti tentang kafirnya orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah merupakan tempat pembahasan dan takwil bagi orang yang dapat mengompromikan antara *'urf* (kebiasaan) dengan nash-nash Al-Qur'an.

Apabila kita kembali kepada riwayat yang *ma'tsur* dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, kita lihat mereka mengutip beberapa penda-

pat dari Ibnu Abbas r.a., di antaranya ialah perkataan beliau: "*kufrun duuna kufrin* (kekafiran di bawah kekafiran), *zhulmun duuna zhulmin* (kezaliman di bawah kezaliman) dan *fisqun duuna fisqin*" (kefasikan di bawah kefasikan). Di antaranya lagi ialah bahwa ketiga ayat tersebut khusus untuk kaum Yahudi, tidak ada satu pun untuk orang Islam.

Diriwayatkan pula dari asy-Sya'bi bahwa ayat pertama dan kedua (al-Ma'idah: 44 dan 45) adalah untuk kaum Yahudi, sedangkan ayat ketiga (al-Ma'idah: 47) adalah untuk kaum Nasrani.[638] Inilah rincian yang zahir (jelas), namun hal ini tidak berarti meniadakan cakupan ancamannya kepada setiap orang di antara kita yang bersikap seperti mereka dan berpaling dari kitabnya (Al-Qur'an) seperti berpalingnya mereka dari kitab-kitab mereka. Dan Al-Qur'an penuh dengan ungkapan yang dapat diterima oleh akal dalam memahami sesuatu yang serupa dengan apa yang diungkapkannya itu. Riwayat dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas sebagaimana yang telah saya sebutkan di muka juga dijadikan dalil dalam hal ini.

Konteks dua ayat yang pertama adalah mengenai orang Yahudi, sedangkan ayat ketiga mengenai orang-orang Nashara, tidak lebih dari itu. Tetapi ungkapan yang digunakannya adalah umum, tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, dan tidak ada yang menghalangi jika seseorang hendak mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksudkan dalam ayat pertama itu adalah kafir besar, demikian juga dengan dua ayat yang akhir, jika sikap berpaling atau keengganan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah itu timbul dari sikap menganggap buruk terhadap hukum Allah, tidak mau tunduk kepadanya, dan mengutamakan (menganggap lebih utama) kepada hukum yang lain. Persepsi seperti ini akan segera muncul dengan melihat konteks ayat yang pertama dengan mengetahui *sababun-nuzul*-nya, sebagaimana dapat Anda lihat dalam gambaran saya terhadap makna lafal itu.

Kalau Anda mau merenungkan sedikit saja ayat-ayat tersebut niscaya akan tampak titik terang mengenai ungkapan sifat kafir dalam ayat pertama, sifat zalim pada ayat kedua, dan sifat fasik pada ayat ketiga. Lafal-lafal itu datang dengan makna-makna aslinya menurut bahasa, sesuai dengan istilah para ulama.

---

[638] Riwayat dari Sya'bi sebagaimana diriwayatkan ath-Thabari: "Ayat pertama untuk kaum muslim, ayat kedua untuk orang Yahudi, dan ayat ketiga untuk orang Nashara. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnul 'Arabi sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau *Ahkamul-Qur'an*."

Dalam ayat pertama, topik pembicaraan berkisar mengenai tasyri' (penurunan syariat) dan penurunan kitab yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta perintah terhadap para nabi dan ulama yang bijaksana untuk mengamalkannya dan berhukum dengannya juga berwasiat untuk memeliharanya. Pembicaraan ini diakhiri dengan penjelasan bahwa setiap orang yang tidak mau berhukum (memutuskan perkara) dengannya --karena memang ia tidak patuh kepadanya, karena benci terhadap petunjuk dan cahayanya, atau karena lebih mengutamakan yang lain-- berarti telah kafir terhadapnya. Hal ini sudah sangat jelas, dan di dalamnya tidak termasuk orang yang merasa sesuai berhukum dengannya atau orang yang tidak berhukum dengannya karena dia tidak mengerti kemudian dia bertobat kepada Allah. Sebab orang seperti ini adalah orang yang berbuat maksiat karena mengabaikan atau tidak berhukum dengannya, yang dalam hal ini Ahli Sunnah menjauhkan diri untuk menyebutnya kafir. Di samping itu, konteks kalimat menunjukkan alasan yang saya kemukakan di atas.

Pada ayat kedua, topik pembicaraan bukan mengenai prinsip kitab yang merupakan rukun iman dan penerjemah ad-din, melainkan tentang hukuman terhadap orang-orang yang melampaui batas terhadap jiwa atau anggota badan dengan adil dan seimbang. Maka barangsiapa yang tidak berhukum dengannya berarti ia zalim di dalam hukumnya, sebagaimana yang tampak secara zahir.

Sedangkan ayat ketiga memuat penjelasan mengenai petunjuk Injil, yang kebanyakan berisi nasihat, adab, dan anjuran menegakkan syariat menurut cara yang sesuai dengan maksud Pembuat syariat dan hikmah-Nya, bukan menurut zahir lafal semata. Maka barangsiapa yang tidak berhukum (memutuskan perkara) dengan petunjuk ini --bagi mereka yang dikenai pembicaraan (firman) ini-- mereka adalah orang fasik karena telah melanggar dan keluar dari batas-batas adab syariat.

Pada kenyataannya, banyak orang muslim yang membuat syariat dan hukum sebagaimana yang dilakukan orang-orang sebelum mereka, kemudian mereka tinggalkan sebagian hukum yang telah Allah turunkan. Orang-orang yang meninggalkan hukum yang diturunkan Allah di dalam Kitab-Nya, bukan karena kekeliruan penakwilan, melainkan karena meyakini kebenaran hukum yang tidak menurut apa yang diturunkan Allah itu, maka tepatlah bagi mereka sinyalemen Allah dalam ketiga ayat tersebut atau sebagiannya, masing-masing menurut keadaannya. Barangsiapa yang menolak

melaksanakan hukum *had* mencuri, menuduh berzina, atau berzina, tanpa tunduk kepadanya, karena menganggapnya jelek dan mengutamakan hukum-hukum buatan manusia, maka dia adalah kafir secara *qath'i*. Sedangkan orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah itu karena alasan lain, maka dia adalah zalim, jika dalam hal ini terjadi pengabaian hak atau mengabaikan keadilan dan persamaan. Jika tidak begitu, maka dia hanya fasik saja, sebab lafal fasik lebih umum daripada lainnya. Maka setiap orang yang kafir dan zalim adalah fasik, tidak sebaliknya. Dan hukum Allah yang umum, mutlak, dan meliputi, sebagaimana yang terdapat dalam nash dan lainnya, yang diketahui dengan jalan ijtihad dan *istidlal* (mencari alasan dan indikasinya) adalah keadilan. Maka di mana pun dijumpai keadilan, di situlah hukum Allah — sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli.

Akan tetapi, apabila didapatkan nash yang *qath'i tsubut* dan dilalahnya (pasti/meyakinkan periwayatan dan petunjuknya) maka tidak boleh berpaling kepada lainnya, kecuali jika bertentangan dengan nash lain yang memerlukan pentarjihan (penguatan salah satunya dengan metode tertentu), seperti nash tentang menghilangkan kesulitan dalam bab darurat."

Demikianlah pandangan Syekh Rasyid rahimahullah mengenai masalah tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah. Keterangan beliau demikian jelas dan terang serta terperinci bagi orang yang ingin mengetahuinya. Tentu saja, tidak boleh mengambil sebagian perkataan beliau terlepas dari sebagian yang lainnya, lantas menuduh beliau gegabah, salah, dan kacau balau. Sebab tuduhan semacam ini termasuk kezaliman terhadap mushlih (tokoh islah/perbaikan) yang agung ini.

Bantahan Seputar Pendapat Ibnu Abbas

Sebagian mereka menganggap Ibnu Abbas berpendapat dengan membatasi keberlakuan ayat-ayat tersebut pada *sababun-nuzul*-nya, dan dalam hal ini mereka membantah penulis Islam terkenal al-Ustadz Fahmi Huwaidi. Saya tidak tahu dari mana mereka menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas? Pendapat-pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Qur'an yang diriwayatkan dari beliau mengatakan bahwa beliau tidak berpendapat seperti itu, kecuali dalam ayat-ayat yang terbatas yang konteksnya menunjukkan kepada kekhususan, bukan yang menunjukkan keumuman. Adapun di luar itu, beliau mengambil keumuman lafal, bukan kekhususan sebab.

Alasan paling jelas mengenai hal ini ialah pendapat beliau tentang ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Ma'idah. Ath-Thabari dan lainnya —sebagaimana saya sebutkan sebelumnya— meriwayatkan tentang penjelasan beliau (Ibnu Abbas) terhadap penggalan ayat "mereka adalah orang-orang yang kafir", bahwa yang dimaksud adalah kekufuran (kekafiran) terhadap ketentuan hukum itu, bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Sebagaimana diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau membedakan antara orang yang mengingkari hukum Allah dengan orang yang masih mengakuinya (tetapi tidak melaksanakannya). Orang yang pertama adalah kafir, sedangkan yang kedua zalim dan fasik.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari beliau (Ibnu Abbas) bahwa beliau menyangkal orang yang menganggap ayat-ayat tersebut khusus untuk Ahli Kitab, dengan mengatakan, "Paling utama kaum adalah kalian. Jika sesuatu itu manis maka untuk kalian, dan jika pahit untuk Ahli Kitab." Seakan-akan berpendapat bahwa ketentuan (ayat) tersebut untuk kaum muslim.[639]

Anggapan yang Keliru tentang Makna Kata "Al-Hukm"

Adapun orang yang mengatakan bahwa lafal *al-hukm* (hukum/memutuskan hukum atau perkara) dalam Al-Qur'an itu hanya untuk memutuskan perkara yang dipersengketakan antarorang —maksudnya tidak ada hubungannya dengan aspek politik, administrasi, atau perundang-undangan[15] dengan alasan Allah berfirman: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم (Dan putuskanlah perkara hukum di antara mereka), tidak berfirman وَأَنِ احْكُمْهُمْ (Dan hukumilah mereka), maka anggapan ini tidak dapat diterima secara mutlak.

Barangsiapa membaca ayat-ayat dalam surat al-Ma'idah secara keseluruhan niscaya akan ia dapati padanya sesuatu yang meliputi peradilan, perundang-undangan, administrasi (pemerintahan), politik, dan sebagainya.

Dalam membicarakan Taurat, Al-Qur'an menyebutkan:

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ

[639] Dinukil dari *ad-Durrul-Mantsur*, karya as-Suyuthi.

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dalam kitab itu diputuskan perkara-perkara orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir." **(al-Ma'idah: 44)**

Maka kata "hukum" (dengan berbagai variasi bentuknya) di sini lebih umum daripada sekadar menyelesaikan persengketaan antara orang-orang yang sedang bersengketa.

Dalam menjelaskan posisi Injil, Al-Qur'an menyatakan:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik." **(al-Ma'idah: 47)**

Di samping itu, telah diketahui bahwa Injil bukanlah kitab hukum yang menjadi rujukan para hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dipertentangkan orang, tetapi ia adalah kitab yang berisi pesan-pesan, nasihat, adab, dan tatakrama. Maka memutus-

kan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya itu tidak sebatas apa yang dikemukakan oleh penggagas pendapat di atas (yang menganggap perkataan "hukum" di sini hanya dalam menyelesaikan persengketaan; **Penj.**).

Andaikanlah perkataan atau anggapan ini benar, dan perkataan "hukum" itu hanya berarti mengadili dan memutuskan perkara dalam persengketaan-persengketaan, maka apakah para penguasa, kepala negara, pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif terlepas dari tanggung jawab berhukum dengan apa yang diturunkan Allah? Tidak, tanggung jawab itu dipikul bersama (yakni penguasa atau kepala negara, badan legislatif, dan sebagainya; **Penj.**) sebagaimana ditetapkan para muhaqqiq dari kalangan ulama masa kini.

Al-Allamah Rasyid Ridha berkata, "Hukum tentang kafirnya hakim yang memutuskan perkara dengan undang-undang (yang tidak menurut apa yang diturunkan Allah) itu juga berlaku bagi para penguasa (eksekutif) dan badan pembuat undang-undang (legislatif). Karena pada kenyataannya kedua badan inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap undang-undang tersebut, sementara hakim-hakim itu hanyalah badan yudikatif yang melaksanakan peradilan dengan mengacu pada undang-undang yang bersangkutan."

Demikian pulalah yang dikatakan Syekh Syaltut di dalam *al-Fatawa*.

Perkataan "Syariah" dalam Al-Qur'an dan Petunjuknya

Salah satu keganjilan dari sekian banyak pendapat sebagian orang pada zaman sekarang --yang mereka tulis dalam beberapa buku atau mereka sebarluaskan dalam media massa-- ialah perkataan mereka bahwa lafal "syariah" hanya sekali saja disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Jatsiyah:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu ...." (al-Jatsiyah: 18)

Dalam hal ini mereka berargumen bahwa Al-Qur'an tidak menganggap persoalan syariah sebagai sesuatu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian.

Kalau persepsi dan argumentasi mereka itu benar demikian, maka saya katakan bahwa Islam juga tidak memperhatikan masalah akhlak,

sebab ia tidak menyebut-nyebut akhlak kecuali dalam memuji Rasulullah saw.:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang agung." (al-Qalam: 4)

Saya katakan pula bahwa Islam tidak memperhatikan hal-hal yang utama (fadhilah), karena perkataan "fadhilah" tidak didapati di dalam Al-Qur'an.

Bahkan kalau anggapan mereka itu benar, maka bisa kita katakan bahwa Al-Qur'an tidak memperhatikan akidah, sebab perkataan "akidah" tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an baik dalam bentuk ma'rifah maupun nakirah. Demikian juga tidak dijumpai dalam As-Sunnah al-Musyarrafah.

Kalau kita mengamalkan paham-paham, nilai-nilai, dan ajaran-ajaran dengan pemahaman yang sempit dan menggunakan tinjauan yang pincang ini, niscaya urusan menjadi kacau balau, kebenaran dan kebatilan campur aduk, dan kita akan terpuruk di jalan yang sesat.

Maka yang wajib bagi kita ialah mencari kandungan tema di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak terpaku pada kata-kata dan istilah-istilah yang baru dibuat orang setelah berlalunya masa turunnya Al-Qur'an.

KELIMA

Saya percaya bahwa tidak ada seorang alim pun yang melarang menyifati orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dengan identitas kafir, karena ia menyifati yang bersangkutan dengan apa yang disifatkan Allah di dalam Kitab-Nya yang terang, sebagaimana Dia menyifatinya dengan zalim dan fasik. Maka orang yang berhenti (mengikuti) nash Al-Qur'an dan lafalnya tidaklah ia dituduh salah atau menyimpang, dengan menafsirkan kekafiran sesuai apa yang ditafsirkan Ibnu Abbas dan lainnya, yaitu bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi kekafiran di bawah kekafiran, serta membedakan antara orang yang mengingkari hukum Allah dan yang mengakuinya (hanya saja ia tidak menerapkannya), sebagaimana yang dibedakan oleh Turjumanul Qur'an (penerjemah Al-Qur'an, yakni Ibnu Abbas; Penj.) dan para ulama ahli tahqiq.

Dua Perkara Penting

Ada dua perkara penting yang perlu diperhatikan oleh hakim (dan para penguasa dalam segala bidangnya) dan bagi *mahkum* (orang yang dihakimi, yang berperkara, yang terkait dengan persoalan hukum, rakyat). Kedua hal tersebut adalah:

1. Bahwa meyifati seseorang dengan zalim dan fasik itu bukan perkara kecil, yang nantinya segala urusannya akan dianggap remeh dan hina. Bukan hanya kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama saja yang perlu ditakuti, tetapi kezaliman dan kefasikan itu pun termasuk sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang muslim yang punya perhatian besar terhadap agamanya, takut dan khawatir terhadap dirinya, dan mengharap bertemu Rabbnya. Allah berfirman:

   "... Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim." **(Hud: 18)**

   "... dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." **(Ali Imran: 57)**

   "... Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(al-Ma'idah: 51)**

   "... dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar." **(al-Furqan: 19)**

   "... Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." **(Yusuf: 23)**

   "... Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." **(asy-Syu'ara: 227)**

   "... Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(al-Munafiqun: 6)**

   "... Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) fasik sesudah beriman ..." **(al-Hujurat: 11)**

   "... dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik." **(al-A'raf: 165)**

2. Bahwa berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah itu —meskipun bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama bila si hakim tidak mengingkari syariat Allah— secara pasti merupakan hukum yang bertentangan dengan Islam, dan si pelaku

diduga merelakan dirinya menjadi zalim dan fasik. Dan hal itu bukan berarti kezaliman sesaat dan kefasikan sehari, tetapi kezaliman yang konstan dan kefasikan yang kekal sekekal menghukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Karena itu, keberadaan hukum semacam ini merupakan kemunkaran secara meyakinkan dan menurut ijma' (kesepakatan ulama), serta mendiamkannya (membiarkannya) juga merupakan kemunkaran menurut keyakinan dan ijma', sedangkan menentangnya dan memeranginya merupakan kewajiban menurut keyakinan dan ijma'. Maka menjadi tugas Ahlul-Halli wal-'Aqdi —semacam Majelis/Dewan Perwakilan— untuk mengubahnya melalui jalur perundang-undangan. Jika tidak bisa, maka dengan kekuatan militer, atau dengan kekuatan massa, tetapi dengan syarat ada kemampuan dan tidak akan menimbulkan fitnah serta kemunkaran yang lebih besar. Maka pada waktu itu dipilihlah mana yang kedaruratannya lebih kecil, dan diterima mana yang mafsadatnya lebih ringan, dan bergantilah jihad yang wajib dari menggunakan tangan menjadi menggunakan lisan, kemudian dari lisan beralih dengan hati, dan yang demikian ini merupakan peringkat iman yang paling lemah.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Tiada seorang pun nabi yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku melainkan ia mempunyai teman-teman dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barangsiapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin; barangsiapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin; barangsiapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Dan jika upaya terakhir ini pun tidak ada, maka tidak ada lagi iman di hatinya meskipun hanya seberat biji sawi."

Allah memfirmankan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

8
UMAR BIN ABDUL AZIZ TIDAK MENGERTI POLITIK?

Pertanyaan:

Kami membaca buku-buku tarikh (sejarah), buku-buku pendidikan Islam dan lainnya, semuanya menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz, khalifah bani Umayyah, adalah termasuk pemimpin pemerintahan Islam yang sangat adil, utama, mengerti fiqih, dan bagus politiknya, sehingga disifati sebagai "khalifah yang lurus", dan oleh kebanyakan ahli tarikh serta ulama ia dianggap sebagai "Khulafa ar-Rasyidin yang kelima".

Akan tetapi, kami dikejutkan oleh tulisan seorang penulis sekuler yang sombong dan tertipu, yang menulis di suatu majalah yang sarat dengan tulisan yang memusuhi Islam dan dakwah Islam. Dia menyerang Umar bin Abdul Aziz dengan serangan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun, menurut pengetahuan kami. Penulis yang dimaksud ialah Husen Ahmad Amin.

Hingga kini kami belum tahu atas dorongan siapa dia menghitamkan lembaran-lembaran ini, dan siapa pula yang mengambil keuntungan di balik pencorengan dan pemutarbalikan warisan peradaban serta sejarah kita ini.

Penulis yang sombong dan ceroboh ini berkata:

"Tidak satu pun dari khalifah-khalifah bani Umayyah yang mendapatkan penilaian sedemikian tinggi oleh orang-orang takwa selain Umar bin Abdul Aziz, yang karena kebodohannya terhadap urusan politik telah menjadi saham bagi kehancuran dan kejatuhan Daulah Bani Umayyah dan berpindahnya kekuasaan dari tangan bangsa Arab ke tangan bangsa Persia."[640]

Sementara itu dalam edisi yang lain --edisi 17-4-1414 H/19-1-1984 M-- majalah tersebut menghujat para fuqaha dan ahli tarikh, kemudian menuduh mereka telah bersekongkol untuk memutarbalikkan sejarah, sehingga menimbulkan pemandangan yang "romantis" --menurut istilah yang dibuatnya-- bagi manusia. Menurutnya, kaum muslim terninabobokan melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz

---

[640] Majalah *al-Mushawwar*, Kairo, edisi 9-12-1983.

sebagai khalifah yang agung. Selain itu, sang penulis mengecam khalifah bahwa politik keuangan dan pemerintahannya membawa kehancuran bagi negara (daulah). Lebih lanjut dia menyatakan:

"Kaum muslim berkomat-kamit mulutnya karena merasa kagum akan sikap Umar bin Abdul Aziz terhadap gubernurnya di Himsh yang menulis surat kepadanya: 'Sesungguhnya kota Himsh telah roboh bentengnya, maka saya memerlukan izin Amirul Mukminin untuk memperbaikinya.' Kemudian Umar menjawab, 'Amma ba'du, bentengilah dia dengan keadilan.'"

Sang penulis yang membebani diri di luar kemampuannya ini mengomentari jawaban tersebut dengan mengatakan:

"Jawaban ini --meskipun bermuatan balaghah yang disukai bangsa Arab-- merupakan ancaman terhadap parlemen dalam sistem demokrasi."

Kami berharap Ustadz berkenan menjelaskan pandangan Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya. Dan apakah tuduhan yang dikemukakan penulis itu ada dasar atau alasan yang dapat dijadikan acuan?

Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada Ustadz untuk menjawab arogansi terhadap salah seorang lambang umat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Ustadz.

Jawaban:

Saya telah membaca apa yang ditulis oleh penulis tersebut tentang Umar bin Abdul Aziz, tentang salaf ash-shalih, dan tentang syariat Islam. Saya sendiri tidak mengerti bagaimana orang seperti ini ditolerir untuk menohok ke sana ke mari, sikut sana sikut sini, ngomong begini dan ngomong begitu seenaknya tanpa ada seorang pun yang menolaknya?

Dakwaan yang Tidak Berdasar

Saya tidak tahu landasan ilmiah yang dijadikan pijakan oleh penulis arogan dan ceroboh ini untuk melontarkan bermacam-macam dakwaan kepada Umar bin Abdul Aziz. Karena tuduhannya itu benar-benar tertolak, baik dilihat dari sudut pandang logika, Ijma', biografi tentang Umar, apalagi dari bekas-bekas kebijaksanaannya.

Menurut logika, tidaklah masuk akal Umar bin Abdul Aziz tidak mengerti politik dan urusan pemerintahan, sebab ia adalah putra

keluarga pemegang kendali pemerintahan bani Umayyah yang tulen. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, dan pamannya adalah Abdul Malik bin Marwan, pendiri kedua daulah bani Umayyah. Dan putra-putra bibinya adalah khalifah-khalifah al-Walid, Hisyam, dan Sulaiman, yang juga berhubungan perbesanan dengannya, karena Fatimah, istrinya, adalah putri Abdul Malik, yang oleh seorang pujangga pernah disinyalir dengan perkataannya:

"Putri seorang khalifah,
dan suaminya seorang khalifah
Saudara khalifah,
dan datuknya juga seorang khalifah."

Ayahnya menjabat sebagai Gubernur Mesir, yang meliputi wilayah keamiran Madinah dan Mesir.

Dengan begitu, sangat tidak logis apabila orang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga seperti itu dan bergelut dengan berbagai jabatan —hingga dikukuhkan untuk memegang jabatan tertinggi, yakni khalifah— tidak mengerti politik dan pemerintahan. Selain itu, juga tidaklah masuk akal jika keberagamaan serta komitmennya pada keadilan dan ketakwaan menjadi sebab terhalangnya dia memiliki kecakapan politik yang representatif.

Menurut ijma', seluruh umat sepakat bahwa setelah Khulafa ar-Rasyidin tidak ada khalifah yang sebaik Umar bin Abdul Aziz, karena itu mereka menyebutnya dengan Khulafa ar-Rasyidin kelima. Sehingga ketika golongan Abbasiyah dan para pengikutnya membongkar kuburan-kuburan bani Umayyah (penguasa bani Umayyah) —pada saat Abbasiyah baru merebut tampuk kekuasaan— tidak seorang pun di antara mereka yang berpikir untuk menggali kubur Umar bin Abdul Aziz.

Sejarah menuturkan bahwa Umar adalah seorang politisi dan administrator kelas satu.

Baiklah saya kemukakan beberapa peristiwa yang menunjukkan kearifan dan kebijakan politiknya, keandalan sistem pemerintahannya, dan kebagusan pemahamannya terhadap urusan keduniaan dan keagamaan sekaligus.

Para ahli tarikh meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa putranya yang bernama Abdul Malik pada suatu hari bertanya kepadanya, "Mengapa Ayahanda tidak melaksanakan urusan-urusan itu? Demi Allah, saya tidak peduli, meskipun periuk-periuk akan

mendidih karena aku dan engkau dalam membela kebenaran."

Pemuda yang takwa dan pemberani itu menghendaki agar ayahnya --yang telah diangkat Allah menjadi Amirul Mukminin-- menyelesaikan segala kezaliman dan kerusakan secepatnya dan sekaligus, tanpa ditunda-tunda dan dijadikan bertahap, biar apa pun yang terjadi. Tetapi apakah jawaban sang ayah yang saleh, khalifah yang lurus, dan ahli fiqih yang mujtahid itu?

Umar menjawab, "Wahai Anakku, janganlah engkau tergesa-gesa! Sesungguhnya Allah telah mencela khamar lewat Al-Qur'an sebanyak dua kali, dan mengharamkannya pada kali yang ketiga. Jika aku memaksakan kebenaran kepada manusia dengan sekaligus, aku khawatir mereka akan menolaknya sekaligus pula, sehingga hal ini menjadi fitnah."[641]

Maksud khalifah yang lurus itu ialah agar semua diselesaikan secara bijaksana dan bertahap, dengan mengambil petunjuk kepada metode Allah Ta'ala dalam mengharamkan khamar kepada hamba-hamba-Nya. Cobalah Anda perhatikan alasannya yang bagus dan jitu, yang menunjukkan kedalaman pemahaman politik syar'iyahnya: "Jika memaksakan kebenaran kepada manusia dengan sekaligus, aku takut mereka akan menolaknya dengan sekaligus pula, sehingga hal itu akan menjadi fitnah."

Maimun bin Mahran meriwayatkan darinya, dia berkata, "Aku menginginkan sesuatu dari urusan umum --yang berhubungan dengan urusan masyarakat-- tetapi aku takut hati mereka tidak dapat menanggungnya, lalu aku keluarkan bersamanya suatu keinginan dari keinginan-keinginan dunia. Kalau hati mereka mengingkari yang ini, mereka akan menerima yang ini."[642]

Maksudnya, janganlah dia mengeluarkan suatu ketetapan/instruksi yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat yang dipandangnya benar, yang berisi tugas dan pembebanan, melainkan disertai pula dengan peraturan/instruksi yang mengandung kemaslahatan untuk keduniaan mereka; jika mereka mengingkari (merasa keberatan) terhadap yang satu, maka mereka diharapkan merasa senang dengan yang satunya. Demikianlah cara menetapkan kebijakan yang dilakukan orang-orang arif dalam politik hingga saat ini.

---

641 Lihat, *al-Muwafaqat*, karya asy-Syathibi, juz 2, hlm. 94.

642 Lihat, *Siyaru A'lamin-Nubala'*, karya adz-Dzahabi, juz 5, hlm. 129-130, dan *al-Bidayah wan-Nihayah*, juz 9, hlm. 200.

Pada kesempatan lain, anaknya yang beriman itu menghadap kepadanya dengan semangat yang menyala-nyala, memarahinya, dan mencelanya sambil berkata:

"Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu nanti jika Dia bertanya kepadamu, 'Engkau lihat bid'ah tetapi tidak engkau matikan, atau engkau lihat Sunnah tetapi tidak engkau hidupkan?!'" Maka sang ayah menjawab, "Mudah-mudahan Allah merahmatimu dan membalasmu sebagai anak yang baik. Wahai Anakku, sesungguhnya kamu mengikat perkara ini seikat demi seikat, sesimpul demi sesimpul. Jika engkau demikian menggebu-gebu untuk melepaskan apa yang ada di tangan mereka, aku takut mereka menentangku dengan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Demi Allah, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagiku daripada ditumpahkannya darah seseorang gara-gara aku. Apakah engkau tidak senang jika tidak datang kepada ayahmu ini suatu hari dari hari-hari dunia, kecuali ia mematikan suatu bid'ah dan menghidupkan suatu Sunnah pada hari itu?"[643]

Dengan pandangan yang tepat dan mendalam inilah Umar mengatur dan mengendalikan segala urusan, dan dengan metode *tadrij* (bertahap) dan logis ini dia menyelesaikan semua urusan yang sulit dan rumit, serta dengan logikanya yang kuat dan tenang dia menenangkan anaknya yang lurus dan penuh semangat. Apakah seorang politisi yang bijaksana seperti ini disifati sebagai orang yang jahil terhadap urusan politik?

Sesungguhnya tidak ada orang yang berkata demikian kecuali orang yang tidak mengerti politik atau kehidupan. Yang berkata demikian hanyalah orang yang ceroboh yang suka melontarkan dakwaan-dakwaan yang bermacam-macam dan membahayakan, tanpa didasarkan pada argumentasi yang akurat.

Adapun apa yang dikemukakan Umar mengenai pagar kota Madinah dan perkataannya terhadap wali negerinya, "Bentengilah ia dengan keadilan dan bersihkanlah jalan-jalannya dari kezaliman," dan anggapan sang penulis yang *sok* pintar bahwa seandainya hal itu terjadi di negara demokrasi sudah barang tentu menjadi wewenang parlemen untuk memutuskannya, maka anggapan atau pendapat itu menunjukkan bahwa kemungkinan sang penulis bodoh dan tidak memahami masalah yang demikian terang seperti cahaya matahari

---

643 *Tarikhul-Khulafa'*, karya as-Suyuthi, hlm. 223-224.

ini. Atau mungkin dia mengerti tetapi memutarbalikkan ucapan dari hal sebenarnya karena mengikuti hawa nafsunya.

Dengan perkataannya yang simpel dan penuh hikmah itu Umar hendak menunjukkan tentang suatu hakikat kemasyarakatan yang besar, yaitu bahwa meskipun kota-kota dilindungi oleh pagar-pagar dalam bentuk bangunan tinggi dan besar (tembok, pagar, benteng, dan sebagainya; **Penj.**), tetapi pada hakikatnya yang melindungi serta memagarinya ialah penduduknya. Dalam hal ini, mereka tidak akan melakukan perlindungan kecuali jika memiliki keyakinan bahwa kebaikan kota itu adalah untuk mereka dan anak cucu mereka, agar mereka dapat hidup aman dan tenteram di dalamnya. Jika mereka merasa ada sekelompok orang yang memakan kurma dan memberikan bijinya kepada mereka, memakan daging dan meninggalkan tulang-tulangnya untuk mereka, atau mereka merasa takut hidup di dalamnya, terancam ekonominya, harga dirinya, dan kehormatannya, maka besar kemungkinannya mereka akan merasa keberatan melakukan pembelaan terhadap kota tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini pihak musuh akan sangat mudah menguasainya, karena tanpa adanya perlawanan dari penduduk setempat.

Oleh sebab itu, Umar berpesan kepada wali kota itu dengan sesuatu yang dilupakan oleh banyak penguasa (wali/gubernur), yaitu menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman, yang menjadikan manusia mencintai tanah air, kota, dan kehidupannya, serta menjadikan mereka bergantung kepadanya dan rela membelanya dengan jiwa dan hartanya. Dengan demikian, pagar kota yang terkuat sebenarnya pagar yang berupa manusia, bukan yang berupa batu.

Hal ini diperkuat oleh riwayat bahwa wali Madinah menghendaki Umar menyisihkan dana untuk merehabilitasi pagar-pagar kota Madinah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hafizh as-Suyuthi di dalam *Tarikhul-Khulafa'*.[644] Dan Umar memang termasuk orang yang sangat gemar menginfakkan harta. Maka anggaran militer yang selama itu banyak menelan dana --khususnya di sisi para penguasa yang ambisius dan panglima-panglimanya-- diarahkannya kepada aspek-aspek sosial untuk menutup ketimpangan dan memenuhi kebutuhan setiap orang yang memerlukannya.

Putra Abdul Aziz ini betul-betul percaya bahwa keadilan merupakan tiang negara, sandaran pemerintahan, hukum, dan penjaga ke-

---

[644] *Ibid.*, hlm. 216.

kuasaan, bukan kesewenang-wenangan dan kekuatan materi sebagaimana yang diterapkan oleh para penguasa bani Umayyah pada masa sebelum Umar. Para penguasa yang menganggap kesewenang-wenangan dan materi sebagai satu-satunya alat untuk memelihara kelestarian kekuasaan sebenarnya lupa akan suatu hal penting: bahwa kezaliman tidak akan menjadikan kekal kekuasaannya dan bahwa orang-orang yang dianiaya atau dizalimi suatu saat pasti akan bergerak dan menggoyangkan kekuasaan mereka.

Karena itu jawaban Umar terhadap para wali negeri (kota) —yang menjalankan pemerintahannya dengan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelumnya yang keras dan kejam— pada hakikatnya merupakan penolakan, pengingkaran, dan hardikan terhadap mereka.

Imam Suyuthi mengutip di dalam kitab *Tarikhul-Khulafa'* apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari as-Sa'ib: "Al-Jarah Ibnu Abdillah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz: 'Sesungguhnya penduduk Khurasan adalah kaum yang sukar diatur, dan tidak ada yang dapat memperbaiki mereka kecuali pedang dan cemeti. Kalau Amirul Mukminin mengizinkan saya untuk melakukan hal ini, niscaya akan saya lakukan.' Lalu Umar membalas suratnya: 'Amma Ba'du, suratmu telah sampai kepadaku yang menginformasikan bahwa penduduk Khurasan sukar diatur, dan tidak ada yang dapat memperbaiki mereka kecuali pedang dan cemeti, maka sesungguhnya engkau telah berdusta, karena justru yang dapat memperbaiki mereka adalah keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu terapkanlah hal itu pada mereka. Wassalam.'"[645]

Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa falsafah Umar mengenai pemerintahan/hukum lebih tepat daripada falsafah penguasa sebelumnya yang sewenang-wenang, dan politiknya telah menghasilkan buah tanpa menyimpang dari hukum-hukum dan batas-batas syariat.

Yahya al-Ghassani, salah seorang gubernurnya, berkata, "Setelah Umar bin Abdul Aziz mengangkat saya menjadi wali (gubernur) di Mosul, saya datang ke sana, ternyata saya dapati tempat itu sebagai salah satu negeri yang paling banyak terjadi pencurian dan penipuan. Lalu saya menulis surat kepadanya memberitahukan kondisi negeri dan menanyakan: 'Apakah saya hukum orang berdasarkan persangkaan (dalam kasus perdata) dan saya pukul mereka berdasarkan tuduhan (dalam kasus pidana), ataukah saya hukum mereka (dalam

[645] *Ibid.*, hlm. 225.

kasus perdata maupun pidana) berdasarkan alat-alat bukti dan apa yang berlaku menurut Sunnah?" Lalu beliau membalas surat saya yang isinya, "Hukumlah manusia berdasarkan alat bukti dan apa yang berlaku menurut Sunnah, karena apabila mereka tidak dapat diperbaiki dengan kebenaran maka Allah tidak memperbaiki mereka." Yahya berkata, "Lalu saya laksanakan hal itu, maka tidaklah saya keluar dari Mosul sehingga menjadi propinsi terbaik dan memiliki kasus pencurian dan penipuan paling sedikit."[646]

Selain itu, di antara siasat (politik)-nya yang bagus ialah memberi nafkah (gaji) yang mencukupi kepada pegawai-pegawainya, ada yang per bulannya digaji seratus dinar dan ada pula yang dua ratus dinar. Alasannya, apabila para pegawai dan pejabatnya itu cukup ekonominya, maka mereka akan dapat bekerja secara optimal untuk kepentingan kaum muslim.

Pada suatu hari ia juga pernah ditanya, "Alangkah baiknya kalau Anda beri nafkah (gaji) kepada keluarga Anda seperti yang Anda berikan kepada pegawai-pegawai Anda!" Dia menjawab, "Saya tidak mau mengurangi hak mereka, dan tidak mau memberikan hak orang lain kepada mereka."[647]

Juga di antara kebijakan politik ekonominya ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *al-Amwal* bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Gubernur Irak, Abdul Hamid bin Abdur Rahman, yang berbunyi: "Keluarkanlah dana bantuan untuk rakyat." Lalu Abdul Hamid membalas, "Sudah saya keluarkan bantuan untuk mereka, dan di baitulmal masih ada sisa harta." Lalu Umar menjawab, "Perhatikanlah semua orang yang berutang, bukan karena dungu dan bukan karena israf, lantas lunasilah utangnya." Abdul Hamid menjawab, "Sudah saya lunasi utang mereka, dan di baitulmal kaum muslim masih ada sisa dana." Umar membalasnya, "Perhatikan setiap orang yang masih lajang dan tidak punya uang, kalau ia mau kawinkanlah dan berilah uang untuk membayar maharnya." Abdul Hamid menjawab, "Sudah saya kawinkan setiap orang lajang yang saya temui (dan mau saya kawinkan), tetapi di baitulmal masih ada uang." Lalu Umar bertitah, "Perhatikanlah orang-orang yang punya kewajiban membayar jizyah dan tidak mampu mengolah tanahnya, maka bantulah mereka yang sekiranya

---

[646] *Ibid.*, hlm. 221.

[647] *Al-Bidayah wan-Nihayah*, karya Ibnu Katsir, juz 9, hlm. 205.

dapat menjadikannya mampu mengolah tanahnya, karena kita tidak menginginkan mereka untuk satu dan dua tahun saja."[648]

Di sini tampak bahwa politik ekonominya tidak hanya menekankan pemerataan distribusi semata-mata, melainkan juga memperhatikan perkembangan produktivitas. Karena itu Umar memberikan pengarahan kepada gubernurnya untuk memberikan bantuan pertanian kepada pemilik tanah sehingga mereka dapat mengolah lahan pertaniannya yang merupakan penghasil utama kebutuhan pokok manusia.

Di antara kebijakan politiknya yang bagus lagi ialah dia melarang mencela keluarga rumah tangga/keturunan Rasul (Ahlul Bait), dan dipalingkannya manusia dari membicarakan fitnah-fitnah masa lalu itu dengan memberinya tugas dan kesibukan dengan menekankan intensifikasi kerja. Dan ketika Umar ditanya mengenai peperangan yang pernah terjadi di antara sesama sahabat, dia menjawabnya dengan perkataannya yang terkenal, "Itu merupakan peristiwa berdarah yang Allah telah membersihkan tangan-tangan kita darinya, karena itu hendaklah kita pun membersihkan lisan kita darinya."

Itulah Umar bin Abdul Aziz dengan langkah-langkah politik dan pemerintahannya yang bijaksana, tajam pandangannya, luas cakrawalanya, selalu memperhatikan setiap peristiwa dan menjaganya, mempertimbangkan akibat-akibatnya, menyelesaikan semua persoalan dengan cara bertahap, dan setiap keadaan dicermati dan diberinya kebijakan yang sesuai untuknya.

Politik pemerintahannya yang bijaksana dan pengambilan langkah-langkahnya yang cerdas ini telah membuahkan hasil berupa kemakmuran, keamanan, dan kestabilan dalam semua sektor. Hal ini dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Tidak ada yang menunjukkan bibit yang unggul selain buah yang bagus.

Sebagian orang menggambarkan bahwa pemerintahan yang baik adalah menggiring manusia (rakyat) dengan tongkat kekerasan, menegakkan wibawa kekuasaan dengan pedang ancaman, dan memenjarakan orang-orang yang baik dengan menuduhnya berbuat makar —sehingga orang-orang berbisik: "Selamatlah Sa'ad, sesungguhnya Su'aid telah binasa". Padahal, cara seperti ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

Apabila mereka mempunyai gambaran demikian, maka kita dapat

---

[648] *Al-Amwal*, karya Abu Ubaid dengan tahqiq oleh Hiras, hlm. 357-358.

mengatakan kepada mereka dengan apa yang dikatakan oleh sejarah, "Sesungguhnya sebuah kata mutiara Umar bin Khattab lebih berwibawa di sisi manusia daripada pedang Hajjaj."

Adapun bekas-bekas (kesan-kesan) kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, dan keamanan baik di dalam negeri maupun popularitasnya di luar --juga mengenai penyebaran Islam-- sangat masyhur dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Dalam kesempatan ini cukuplah saya kemukakan suatu bukti yang diberitakan dalam sumber-sumber akurat yang terjadi pada masa pemerintahannya.

Imam Baihaqi meriwayatkan dalam *ad-Dalail* dari Umar bin Usaid --Ibnu Abdir Rahman bin Zaid bin Khattab-- ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa (khalifah) hanya selama tiga puluh enam bulan. Tetapi, demi Allah, tiadalah Umar meninggal dunia sehingga ada seseorang datang kepada kami dengan membawa harta yang banyak, lalu ia berkata, 'Gunakanlah harta ini untuk membantu orang-orang fakir yang Anda ketahui.' Orang itu terus saja menyodorkannya sampai akhirnya ia membawa pulang kembali hartanya itu. Ia berusaha mencari-cari orang miskin yang layak menerima hartanya itu, tetapi tidak dijumpainya. Maka ia membawa pulang kembali hartanya dengan utuh, karena Umar sudah berhasil menjadikan rakyatnya berkecukupan."

Sesudah meriwayatkan khabar ini, Imam Baihaqi berkata, "Khabar ini membuktikan kebenaran apa yang kami riwayatkan dalam hadits Adi bin Hatim r.a."[649]

Yahya bin Sa'id berkata, "Umar bin Abdul Aziz pernah menugaskan saya mengurus sedekah di Afrika. Maka saya mencari orang-orang fakir untuk saya beri sedekah (zakat) itu, tetapi tidak kami jumpai seorang fakir pun, dan tidak kami jumpai orang yang mau menerima zakat itu, karena Umar telah berhasil menjadikan mereka berkecukupan."[650]

Adapun peristiwa yang dijadikan acuan oleh sang penulis untuk menuduh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kacau balau, dan dipandangnya cukup sebagai alasan untuk mengajukan khalifah yang lurus ini ke pengadilan dengan tuduhan telah merobohkan daulah,

---

649 Lihat, *Fathul-Bari*, 6: 613; *Irsyadus-Sari*, karya al-Qasthalani, 6: 51; dan *Umdatul-Qari*, karya al-'Aini, 16: 135.

650 *Sirah Umar bin Abdil Aziz*, karya Ibnu Abdil Hakam, hlm. 59.

maka sesungguhnya sang penulis —dengan sangat disayangkan— tidak memahami makna peristiwa itu dan tidak mengerti hakikat tujuannya.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika para ulama umat dari kalangan fuqaha (ahli fiqih), mutakallimin (ahli ilmu kalam), muhadditsin (ahli hadits), ahli tasawuf, dan ahli sejarah sepakat atas keutamaan Umar bin Abdul Aziz, dan mereka berikan kedudukan yang cemerlang dalam sejarah Islam dan biografi para tokoh perbaikan (muslihin).

Demikian pula kesimpulan mereka terhadap hadits berikut:
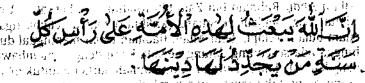
"Sesungguhnya Allah pada permulaan setiap seratus tahun (satu abad) membangkitkan untuk umat ini orang yang memperbarui kembali agamanya."

Para pensyarah hadits mensyarah dan menyimpulkan kandungan hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu bahwa Umar (bin Abdul Aziz) adalah mujaddid (pembaru) abad pertama, sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi dalam untaian puisinya mengenai mujaddid, katanya:

"Maka mujaddid abad pertama adalah Umar
Khalifah yang adil dan bijaksana
Sebagaimana kesepakatan dan ketetapan para ulama."[651]

Ketika Umar berkata kepada walinya mengenai masalah pagar kota Madinah dengan ucapan "bentengilah dia dengan keadilan", ia bermaksud untuk memberikan pengarahan kepada walinya beserta wali-wali atau pejabat-pejabat lainnya mengenai persoalan besar yang tidak dimengerti rahasianya oleh orang-orang yang cuma melihat selintas, tergesa-gesa, dan sombong. Persoalan besar yang dimaksud ialah bahwa suatu negara tidak dapat dilindungi dan dibentengi dari serangan pihak luar dan fitnah dari dalam hanya semata-

---

[651] Lihat, *Faidhul-Qadir Syarah al-Jami' ash-Shaghir*, karya al-Munawi, juz 1, hlm. 11.

mata membangun tembok-tembok dan benteng-benteng. Akan tetapi, sebelum segala sesuatunya ia harus dilindungi dan dibentengi dengan menegakkan keadilan pada diri manusianya dan memberikan hak kepada setiap yang berhak, serta memerangi kebatilan dan mengembalikannya kepada yang berhak. Inilah yang menjadikan putra-putra negeri itu sebagai benteng yang hakiki untuk menjaganya, dan menjadikan mereka sebagai baju besi untuk melindunginya.

Sebaliknya, jika keadilan telah hilang, maka tembok sematamata tidak akan dapat melindunginya, dan warganya tidak akan menghiraukan kejatuhannya sebagaimana yang diceritakan oleh sejarah jahiliah tentang Antarah al-Abbasi yang berdiri melihat kabilahnya jatuh di hadapan matanya. Ia tidak berusaha menggerakkan orang yang diam sekalipun, karena ia merasa telah dianiaya dan dianggap sebagai budak penggembala unta oleh mereka. Karena itu, ketika ayahnya meminta dia untuk ikut berperang bersama-sama dengan kaumnya, dia menjawab, "Tidak baik seorang budak melakukan peperangan, yang baik baginya adalah memerah susu dan berteriak-teriak."

Sedangkan jawaban Umar --kalau orang merasakan makna kata dan tujuannya-- tidak bermaksud mengabaikan pemagaran kota dan pembentengan serta penjagaan negara, tetapi beliau cuma hendak mengingatkan mereka tentang apa yang mereka lupakan. Tiap-tiap persoalan memiliki perkataannya sendiri-sendiri.

Yang sangat mengherankan, bahwa sang penulis yang membidikkan panah kecaman dan pengingkarannya kepada Umar bin Abdul Aziz itu malah memuji-muji dan menyanjung Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, seorang tiran (gubernur yang zalim) dari kalangan bani Umayyah.

Sang penulis berkata, "Telah terbentuk gambaran yang sangat buruk yang sukar diubah mengenai Hajjaj bin Yusuf hanya karena semata-mata kekerasannya dalam menumpas orang-orang yang menentang pemerintah. Padahal para sejarawan Eropa memberikan kesaksian bahwa dia adalah salah seorang pembesar ahli pemerintahan dalam sejarah dunia."

Dengan perkataannya ini penulis mengungkapkan kepada kita tentang pengaruh-pengaruh yang mengarahkan pola pikirnya dan membentuk opininya, yaitu "apa yang dikatakan orang-orang Eropa dan para orientalis". Apabila mereka yang memberikan kesaksian untuk Hajjaj, kita buang sajalah ke pagar kesaksian para ahli tarikh,

para fuqaha, dan jumhur ulama.

Anehnya lagi, hal ini dikatakan oleh orang yang hendak menggiring Umar bin Abdul Aziz ke dalam sangkar tuduhan atas nama demokrasi. Di manakah letak demokrasinya tindakan-tindakan Hajjaj, yang menahan dan memenjarakan orang hanya semata-mata berdasarkan tuduhan, membunuh orang dengan alasan yang samar-samar, dan tidak segan-segan menumpahkan darah dan menganiaya orang-orang yang tak bersalah, sebagai cara untuk memantapkan dan menguatkan kekuasaan Bani Umayyah, sehingga orang-orang mengatakan, "Sesungguhnya dia (Hajjaj) telah menindas dan menghinadinakan bangsa Arab, lalu dia merentangkan jalan bagi kemenangan bangsa Persia dan unsur-unsur asing lainnya."

Alasan yang dikemukakan sang penulis —yang "demokratis"— untuk membenarkan kezaliman dan kebengisan Hajjaj sama dengan alasan yang dikemukakan oleh para diktator yang zalim dan sewenang-wenang pada setiap zaman. Maka betapa banyak pada zaman kita ini orang-orang tak bersalah yang dijebloskan ke dalam penjara, betapa banyak syuhada berguguran, betapa banyak darah ditumpahkan, kehormatan dirusak, harta dirampas, keluarga dijadikan berantakan, kulit dikelupas dengan cambuk, tubuh dirobek-robek dengan penyiksaan, kota-kota dihancurkan, anak-anak menjadi terlunta-lunta kehilangan ayah-bundanya, dan anak-anak gadis diperlakukan di luar batas kemanusiaan di dalam penjara para diktator .... Semua itu dilakukan dengan alasan untuk mengamankan negara dan menumpas para pembelot.

Lihatlah sang penulis yang mengangkat dirinya sebagai advokat pembela kebengisan para tiran. Bagaimana kata-katanya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Orang seperti Abdullah Ibnu Zuber ash-Shahabi[652] yang alim, penunggang kuda yang piawai, mujahid, salah seorang Abadilah (Abdullah) yang empat,[653] yang dibai'at sebagai khalifah dan dipanggil dengan Amirul Mukminin

---

[652] Dialah satu-satunya orang yang mendapatkan sebutan sebagai seorang sahabat, ayahnya seorang sahabat, ibunya juga sahabat, kakeknya dari pihak ibu adalah sahabat, ayah kakeknya adalah seorang sahabat. Ayahnya adalah teman setia Rasulullah saw. dan termasuk salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga, yaitu Zuber bin Awwam. Ibunya pemilik dua ikat pinggang, yaitu Asma' binti Abu Bakar. Kakeknya adalah Abu Bakar, dan ayah kakeknya adalah Abu Quhafah. Semoga Allah meridhai mereka semua.

[653] Yaitu Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas), Abdullah bin Umar (Ibnu Umar), Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), dan Abdullah bin Zuber (Ibnu Zuber). (Penj.)

selama sembilan tahun, dan hampir urusan (kekhalifahan) terus berlangsung untuknya andaikata Allah tidak menakdirkan lain; demikian pula orang-orang yang bersamanya oleh sang penulis disebut "pembelot". Demikian pula Sa'id bin Juber dan para fuqaha lainnya yang bersama-sama Ibnul Asy'ats memberontak melawan kebengisan Hajjaj dan yang sejenisnya oleh sang penulis juga disebut sebagai pembelot.

Sesungguhnya sang penulis --di luar wewenangnya-- telah mengangkat dirinya sebagai penyidik terhadap lawan-lawan dan penentang Hajjaj. Dia mengingatkan kita kepada penyidik-penyidik hari ini yang kita lihat di antara mereka banyak yang mengambil ketetapan dengan hasil pengintaian dan menghajar setiap pergerakan atau organisasi dan lain-lainnya yang berani bertanya "mengapa" atau mengatakan "tidak" kepada penguasa. ◆

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abi Daud, Sulaiman bin Al Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran Al Azdi As Sijistani; Muhammad Abdul Hamid Muhyiyuddin (ed.), ***Sunan Abi Daud,*** **Beirut: Darul Fikri, (tt).**

Ad Darimi, Abdullah Abdurrahman; Abdullah bin Hasyim Al Yamani (ed.), ***Sunan Ad Daarimi,*** **Riyadh: Lembaga Umat Bidang Pengkajian Ilmu, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, 1404 H.**

Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam; Ahmad Muhammad Syakir (ed.), ***Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal,*** **Mesir: Darul Ma'arif, 1377 H.**

Al Ajluni, ***Kasyful Khafa' wal Albas.***

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, ***Irwaa ul Ghalil fi takhriiji Ahaadiitsi Manaaris Sabil,*** **Cet. 1, Maktab Al Islami, 1399 H.**

------ ***Silsilatul Ahaaditsish Shahiihah,*** **Cet. 2, Maktab Al Islami, 1399 H.**

------ ***Shahih Sunan Abi Daud bi Ikhtishaaris Sanadi,*** **Cet. 1, Maktab Al Islami, 1409 H.**

------ ***Shahih Sunan An Nasa'i bi Ikhtishaaris Sanadi,*** **Cet. 1, Maktab Al Islami, 1409 H.**

------ ***Shahih Sunan At Tirmidzi bi Ikhtishaaris Sanadi,*** **Cet. 1, Maktab Al Islami, 1408 H.**

------ Shahih Sunan Ibnu Majah bi Ikhtishaaris Sanadi, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1407 H.

------ ***Shahih Al Jaami'ush Shaghir,*** **Cet. 2, Maktab Al Islami, 1399 H.**

------ ***Shahih At Targhib wat Tarhib lil Mundziri,*** **Cet. 1, Maktab Al Islami,**

1402 H.
Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al Bukhari*, Istambul, Turki: Daru Ath Thaba'ah Al Amirah, Maktabah Islami, 1315 H.
------ Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Al Adabul Mufrad*, Darul Basyar Islamiyah, 1409 H.
Al Ghazali, Imam, *Al Munqidz minadh Dhalal*, Kairo.
Al Munawi, Muhammad bin Abdur Rauf, *Faidhul Qadir bi Syarhil Jaami'ish Shaghir*, Beirut: Darul Ma'arif, (tt).
Al Mundziri, Abdul Azhim bin Abdul Qawi, *At Targhib wat Tarhib minal Hadits Asy Syarif*, Cet. 3, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, 1388 H.
Al Qarafi, Abdul Fatah Abi Ghadah (ed.), *Al Ahkam fi Tamyiizil Fatawa minal Ahkam*.
Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*.
An Naisaburi, Abu Abdullah Al Hakim; Al Hafizh Adz Dzahabi (ed.); *Al Mustadrak 'alash Shahihaini*, Beirut: Darul Ma'rifah, (tt).
An Nawawi, Yahya bin Syarif, *Syarah Al Imam An Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Cet. 3, Beirut: Daru Ihya At Turaatsil Arabi, 1392 H.
Asy Syathibi, *Al Muwafaqat*.
At Tirmidzi, Abi Isa bin Saurah; Ahmad Muhammad Syakir (ed.), *Sunan At Tirmidzi*, Cet. 2, Mesir: Syarkah Musthafal Babil Halbi, 1377 H.
Husein, Muhammad, Dr., *Ar Ruhiyyah Al Hadiitsah Da'wah Haddamah*.
Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali; Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Fathul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari*, Riyadh, (tt).
------ *Tahdzibut Tahdzib*, Cet. 1, Beirut: Darul Fikri, 1404 H.
Ibnu Katsir, Imam Ismail Abi Fhida, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikri, (tt).
Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar Raba'i Al Qazwini; Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (ed.), *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).
Ibnu Qayyim, Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar; Muhammad Muhyiyuddin Abdul Hamid (ed.), *A'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Beirut: Al Ishriyah, Shida, 1407 H.
------ Abdul Qadir Al Arnuth dan Syu'aib Al Arnuth (ed.), *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, Cet. 1, Yayasan Ar Risalah Al Manar Al Islamiyah, 1399 H.
------ Muhammad Hamid Al Faqi (ed.), *Madaarijus saalikin baina Manaazil Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'in*, Mesir: Darus Sunnah

Al Muhammadiyyah lith Thibaa'ah, (tt).
Bisyri bin Uyun (ed.), *Al Fawaid*, Cet. 1 Damaskus: Darul Bayan, 1407 H.
Ibnu Qudamah, *Al Mughni*.
Ibnu Taimiyah, *Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim; Abdurrahman bin Qasim (ed.), Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, Riyadh: Lembaga Umat Bidang Pengkajian Ilmu, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan, (tt).
Majmuu'ah Ar Rasaa'il Al Kubra, Beirut: Darul Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).
Manhaj Ahlus Sunnah An Nabawiyyah, Beirut: Darul Kutubil Ilmiah (tt).
Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*.
Ibnu Jauzi, *Abu Al Faraj Abdurrahman, Zaadul Masir fi Ilmit Tafsir*, Cet. 1, Maktab Al Islami, 1384.
Ibnu Jazari, *An Nasyr fil Qiraa'atil 'Asyr*, Mesir: Mushtafa Muhammad (tt).
Muslim, Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi; Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed.), *Shahih Muslim*, Beirut: Daru Ihya At Turaatsil Arabi, (tt).
Qardhawi, Yusuf, Dr., *Fiqhuz Zakat*.
Quthbi, Sayyid, *Fi Zhilaalil Qur'an*, Beirut: Darus Suruq, 1400 H.
Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al Qur'anul Karim, Asy Syahiru bi Tafsiiril Manar*, Beirut, (tt).
Sabiq, Sayyid, *Anaashirul Quwwah fil Islam*, Cet. 2, Beirut: Darul Kitabil Arabi, 1398 H.
------ *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Kitabil Arabi, 1398 H. ◆

INDEKS

INDEKS

DR. YUSUF QARDHAWI lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Buku-buku yang ia tulis --khususnya yang berkaitan dengan hukum-- di samping menggunakan metode *taisir*, juga lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Menurutnya, mengemukakan hukum haruslah disertai hikmah dan *'illat* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam. Apalagi pada zaman sekarang banyak orang yang ragu dan tidak begitu saja mau menerima hukum tentang sesuatu tanpa mengetahui sumber pengambilan dan alasannya, hikmah dan tujuannya.

Sebagai seri lanjutan dari Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1, buku ini lebih banyak berisi kajian mengenai berbagai persoalan kekinian yang masih menjadi tanda tanya dan sering kali menimbulkan polemik. Misalnya, seputar masalah eutanasia, pencangkokan organ tubuh, bank susu, dan pengguguran kandungan hasil pemerkosaan.

Pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang selama ini mengganjal, insya Allah, akan terjawab tuntas dengan membaca buku ini.

ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-332-4 (jil. 2)